



PUTUSAN

Nomor: 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado yang mengadili perkara tindak pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : FARICO ANTAMENG; |
| 2. Tempat Lahir | : Bitung; |
| 3. Umur/Tanggal Lahir | : 52 Tahun/1 Mei 1973 |
| 4. Jenis Kelamin | : Laki-Laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat Tinggal | : Perumnas Block C No. 10, RT/RW 003/002, Kel. Girian Weru Dua, Kec. Girian, Kota Bitung, Sulawesi Utara; |
| 7. Agama | : Kristen Protestan; |
| 8. Pekerjaan | : Karyawan Swasta; |

Terdakwa ditahan dalam tahanan

Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 10 April 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei. 2024;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Manado sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Manado sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Manado sejak 18 Agustus 2024 tanggal sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024;
7. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 18 Oktober sampai dengan tanggal 18 November 2024;

Halaman 1 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Hendro A Ticoalu, S.H., Alian Belly Bidara, S.H., Randi Fransisko Tuange, S.H., dan Timothy MCH. Cristian Haniko, S.H., adalah Para Advokat pada Kantor Hukum AHA LAW OFFICE & CONSULTANT yang beralamat di Kompleks Pasar Cita Kelurahan Bitung Timur Lingkungan I RT.001 Kecamatan Maesa Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 06/SKK-Litigasi Pidana/VII/2024-AHA tanggal 23 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado Nomor: 98/SK/2024/PN Mnd tanggal 25 Juli 2024;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Telah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd tanggal 19 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd tanggal 19 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd tanggal 30 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd tanggal 5 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang dibacakan dan disampaikan di depan persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa FARICO ANTAMENG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas

Halaman 2 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sesuai dengan Dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa FARICO ANTAMENG selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan memerintahkan agar Terdakwa tetap di tahan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa FARICO ANTAMENG sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan Pidana Kurungan selama 3 (tiga) bulan;
4. Menghukum Terdakwa FARICO ANTAMENG Rp1.904.062.451,00 (satu milyar sembilan ratus empat juta enam puluh dua ribu empat ratus lima puluh satu rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut, dalam waktu paling lama 1 (satu) Bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta benda terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan;
5. Menyatakan barang bukti berupa;
Barang Bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 60 Dipergunakan dalam perkara lain an. Terdakwa Johnli Evans Tamaka.
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor reg. perkara: PDS-02/Mnd/Ft.1/07/2024 tanggal 17 Juli 2024 atas nama Terdakwa Farico Antameng adalah Batal Demi Hukum;
2. Membebaskan Terdakwa FARICO ANTAMENG dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum (*vrijspraak*);
3. Menyatakan Terdakwa FARICO ANTAMENG tidak terbukti secara Sah dan meyakinkan, tidak bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan

Halaman 3 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana., dan Pasal 3 jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah dirubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

4. Memerintahkan Terdakwa FARICO ANTAMENG segera dikeluarkan dari tahanan segera setelah putusan diucapkan;
5. Mengembalikan dan merehabilitasi nama baik Terdakwa seperti semula;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa FARICO ANTAMENG yang pada pokoknya menyatakan bahwa segala yang dituduhkan kepada diri Terdakwa adalah tuduhan yang tidak benar;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas Pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa dan Penasehat hukum Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya berketetapan pada Pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor NO.REG.PERKARA: PDS - 02 /Mnd/Ft.1/07/2024 Tanggal 17 Juli 2024: PRIMAIR

Bahwa terdakwa FARICO ANTAMENG bersama-sama dengan saksi JOHNLI EVANS TAMAKA dan saksi SAMMY AGUST REINHARD KAAWOAN (yang penuntutannya masing-masing dilakukan secara terpisah/splitzing) serta bersama-sama saksi RULLY ISKANDAR (Penuntutannya dilakukan secara terpisah yang telah dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang *inkracht*), pada sekitar bulan Maret 2020 sampai dengan bulan Desember 2020 atau pada kurun waktu antara bulan Maret 2020 sampai dengan Desember 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam tahun 2020, bertempat di Kantor Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado Jl. WZ Yohanes No.56, Bumi Nyiur, Kec. Wanea, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang berdasarkan Pasal 5 Jo. Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 tentang



Pengadilan Tindak Pidana Korupsi termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado yang berwenang menyidangkan perkara korupsi, telah melakukan, turut serta melakukan atau menyuruh melakukan yaitu secara melawan hukum melakukan perbuatan yakni:

1. Terdakwa sekira awal bulan april tahun 2020 mempertemukan saksi Johnli Evans Tamaka sebagai Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Manado dengan saksi Rully Iskandar dengan maksud untuk membahas pengadaan ikan kaleng dalam rangka penanggulangan dampak Covid-19 Kota Manado;
2. Terdakwa bersama-sama dengan saksi Johnli Evans Tamaka mengatur pengadaan ikan kaleng dengan maksud saksi Rully Iskandar sebagai penyedia ikan kaleng;
3. Terdakwa bersama-sama saksi Johnli Evans Tamaka, saksi Rully Iskandar dan saksi Sammy Agust Reinhard Kaawoan mengatur/merekayasa harga ikan kaleng, yang mana harga tersebut tanpa didasari dengan survey kewajaran harga maupun pricelist resmi dari Distributor ataupun Pabrik, sehingga harga yang telah disepakati merupakan harga yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan harga apabila melakukan pembelian ikan kaleng melalui penyedia yang memiliki kualifikasi sebagai penyedia yang diatur di dalam Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2020;
4. Terdakwa bersama-sama dengan saksi Johnli Evans Tamaka, saksi Rully Iskandar dan saksi Sammy Agust Reinhard Kaawoan sebagai Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado selaku pengguna Anggaran menyepakati harga/price list ikan kaleng dengan kesepakatan harga ikan kaleng 180 gr perkaleng Rp. 9.167;
5. Terdakwa menyediakan kebutuhan ikan kaleng 180 gr atas sepengetahuan saksi Sammy Agust Reinhard Kaawoan dan untuk merealisasikan pengadaan tersebut, saksi Sammy Agust Reinhard Kaawoan menyusun rencana kebutuhan belanja ikan kaleng berdasarkan harga yang telah disepakati dan selanjutnya saksi Sammy Agust Reinhard Kaawoan sebagai Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado selaku Pengguna Anggaran menunjuk dan menerbitkan surat pesanan dan/atau kontrak/perjanjian kepada saksi Rully Iskandar sebagai penyedia dalam pengadaan ikan

Halaman 5 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.



kaleng tahap I sampai dengan tahap III, padahal saksi Rully Iskandar bukan Penyedia ikan kaleng yang memiliki kualifikasi dan saksi Rully Iskandar bukan penyedia barang yang pernah melaksanakan pekerjaan sejenis dengan Pemerintah, saksi Rully Iskandar bukan penyedia dalam e-katalog, saksi Rully Iskandar bukan termasuk pelaku usaha dengan rantai pasokan terdekat (pabrikan, distributor, subdistributor/agen), serta saksi Rully Iskandar bukan penyedia yang mampu yang sedang bekerja dengan lokasi terdekat atau pelaku usaha lokal.

6. Terdakwa memperoleh keuntungan atas pengadaan ikan kaleng 180 gr tahap I sampai tahap III pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado, padahal terdakwa bukan sebagai penyedia dalam pengadaan tersebut;

Perbuatan terdakwa bersama dengan saksi Johnli Evans Tamaka, saksi Rully Iskandar dan saksi Sammy Agust Reinhard Kaawoan sebagaimana tersebut diatas yang mengatur/merekayasa harga ikan kaleng dan mengatur pengadaan ikan kaleng mengakibatkan kemahalan harga dan terjadi pembayaran pengadaan tersebut sebesar Rp27.181.512.840,00 (dua puluh tujuh milyar seratus delapan puluh satu juta lima ratus dua belas ribu delapan ratus empat puluh rupiah), sedangkan harga yang sebenarnya yang dibayarkan oleh terdakwa Farico Antameng dan saksi Rully Iskandar sebesar Rp19.609.447.549,00 (sembilan belas milyar enam ratus sembilan juta empat ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh sembilan rupiah) dan mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp7.572.065.291,00 (tujuh milyar lima ratus tujuh puluh dua juta enam puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah), melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara : “keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”;
- b. Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara: “Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas



kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”;

c. Keputusan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2002 jo Keputusan Presiden RI Nomor 72 Tahun 2004 jo Keputusan Presiden RI Nomor 53 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara pada Pasal 12 ayat (2): “Belanja atas anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran”

d. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, antara lain:

1. Pasal 4 Pengadaan Barang/Jasa bertujuan untuk:

a. menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia.

2. Pasal 6 Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut: a. efisien; b. efektif; c. transparan; d. terbuka; e. bersaing; f. adil; dan g. akuntabel.

3. Pasal 7 ayat (1) Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut: huruf h Tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah, Pasal 5 (1) Tata cara pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban belanja tidak terduga untuk mendanai kebutuhan antisipasi dan penanganan dampak penularan Covid-19 dilakukan dengan tahapan:

1. Huruf a. Kepala perangkat daerah yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan Covid-19, mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja untuk mengantisipasi dan menangani dampak penularan Covid-19, paling lama 1 (satu) hari kepada pejabat pengelola keuangan daerah selaku bendahara umum daerah

2. Huruf b. Pejabat pengelola keuangan daerah selaku bendahara umum daerah mencairkan belanja tidak terduga kepada kepala perangkat

Halaman 7 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.



daerah yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan Covid-19, paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya rencana kebutuhan belanja

3. Huruf f. Kepala perangkat daerah yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan Covid-19, bertanggungjawab secara fisik dan keuangan terhadap dana antisipasi dan penanganan dampak penularan Covid-19 yang dikelolanya.

4. Huruf g. pertanggungjawaban atas penggunaan dana antisipasi dan penanganan dampak penularan Covid-19, disampaikan oleh kepala perangkat daerah yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan Covid-19, kepada pejabat pengelola keuangan negara dengan melampirkan bukti pengeluaran yang sah dan lengkap atau surat pernyataan tanggungjawab belanja.

f. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat:

1. Pasal 6 ayat (1) Tahapan Pengadaan Barang/Jasa dalam penanganan keadaan darurat meliputi: a. perencanaan pengadaan; b. pelaksanaan pengadaan; dan c. penyelesaian pembayaran.

2. Pasal 6 ayat (2) Perencanaan pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. identifikasi kebutuhan barang/jasa; b. analisis ketersediaan sumber daya; dan c. penetapan cara Pengadaan Barang/Jasa.

3. Pasal 6 ayat (3) Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang melalui Penyedia dengan tahapan sebagai berikut: a. penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ); b. pemeriksaan bersama dan rapat persiapan; c. serah terima lapangan; d. penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)/Surat Perintah Pengiriman (SPP); e. pelaksanaan pekerjaan; f. perhitungan hasil pekerjaan; dan g. serah terima pekerjaan.

4. Pasal 6 ayat (4) Tahapan pelaksanaan pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d untuk pengadaan barang dapat digantikan dengan surat pesanan.

5. Pasal 6 ayat (6) Penyelesaian pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan tahapan sebagai berikut: a. kontrak; b. pembayaran; dan c. post audit.



6. Lampiran I.1.5.1. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran memiliki tugas: a. menetapkan identifikasi kebutuhan dan ketersediaan sumber daya yang dimiliki/tersedia.
7. Lampiran I.1.5.2. Pejabat Pembuat Komitmen memiliki tugas: a. melakukan identifikasi kebutuhan dan ketersediaan sumber daya yang dimiliki/tersedia.
8. Lampiran I.2.2.1 PPK memilih dan menunjuk Penyedia terdekat yang sedang melaksanakan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa sejenis atau Pelaku Usaha lain (diutamakan Pelaku Usaha setempat) yang dinilai mampu dan memenuhi kualifikasi untuk melaksanakan pekerjaan yang dibutuhkan dalam penanganan keadaan darurat tersebut.
9. Lampiran I.2.2.1 Ketentuan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa dalam penanganan keadaan darurat meliputi: huruf f. Pada Pengadaan Barang/jasa dalam penanganan keadaan darurat, Penyedia dapat diberikan uang muka berdasarkan SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja).
- g. Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Huruf E Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam rangka penanganan keadaan darurat Covid-19 dilakukan sebagai berikut:
 1. Angka 3 PPK melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut: huruf a. menunjuk penyedia yang antara lain pernah menyediakan barang/jasa sejenis di instansi pemerintah atau sebagai Penyedia dalam Katalog Elektronik. Penunjukan Penyedia dimaksud dilakukan walaupun harga perkiraannya belum dapat ditentukan.
 2. Angka 3 PPK melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut: huruf b. untuk pengadaan barang: 2) meminta Penyedia menyiapkan bukti kewajaran harga barang.
 3. Angka 3 PPK melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut: huruf b. untuk pengadaan barang: 3) melakukan pembayaran berdasarkan barang yang diterima. Pembayaran dapat dilakukan dengan uang muka atau setelah barang diterima (termin atau seluruhnya).
 4. Angka 6 Para pihak yang terlibat dalam pengadaan ini wajib mematuhi etika pengadaan dengan tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa. Memperkaya diri sendiri terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi yaitu terdakwa selaku orang yang menyediakan ikan kaleng 180 gr sebesar ± Rp1.904.062.385,00 (satu milyar sembilan ratus empat juta enam puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah), saksi Rully Iskandar sebagai penyedia sebesar Rp1.345.382.906,00 (satu milyar tiga ratus empat puluh lima juta tiga ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus enam rupiah), saksi Sammy Agust Reinhard Kaawoan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), dan saksi Johnli Evans Tamaka dengan total sebesar ± Rp4.172.620.000,00 (empat milyar seratus tujuh puluh dua juta enam ratus dua puluh ribu rupiah), yang merugikan keuangan negara sebagaimana dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara Nomor: PE-03.03/LHP-322/PW18/5/2023 Tanggal 28 Agustus 2023 pada kegiatan pengadaan ikan kaleng tahap I sampai dengan tahap III pada Dinas Sosial dan pemberdayaan Masyarakat Kota Manado tahun 2020 sebesar Rp7.572.065.291, (tujuh milyar lima ratus tujuh puluh dua juta enam puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah) perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 31 Maret 2020, diterbitkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (selanjutnya disebut dengan “Kepres 31/2020”);
- Bahwa dalam diktum kesatu Kepres 31/2020 tersebut menyebutkan: “menetapkan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai jenis penyakit yang menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat”;
- Bahwa dalam diktum kedua Kepres 31/2020 tersebut menyebutkan: “menetapkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Indonesia yang wajib dilakukan upaya penanggulangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;
- Bahwa pada tanggal 13 April 2020, diterbitkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional (“selanjutnya disebut dengan “Kepres 13/2020”);

Halaman 10 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam diktum Kesatu Kepres 13/2020 tersebut menyebutkan: “menyatakan bencana non alam yang diakibatkan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai bencana nasional”;
- Bahwa dalam diktum Kedua Keppres 13/2020 tersebut menyebutkan: “Penanggulangan bencana nasional yang diakibatkan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dilaksanakan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) sesuai dengan Keppres Nomor 7 tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Keppres Nomor 9 tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) melalui sinergi antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah”.
- Selanjutnya Pemerintah Kota Manado membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 berdasarkan Surat Keputusan Walikota Manado Nomor: 42/KEP/B.06/BPBD/2020 tanggal 30 Maret 2020 dan dalam lampiran Surat Keputusan tersebut, saksi Sammy Agust Reinhard Kaawoan selaku Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Walikota Kota Manado Nomor : 32/KEP/B.02/BKAD/2019 tanggal 10 Januari 2019 ditunjuk selaku Koordinator Pemulihan dan Pelayanan Dasar dan saksi Johnli Evans Tamaka selaku Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Manado ditunjuk selaku Administrasi Keuangan;
- Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, pada tanggal 3 April 2020, Walikota Manado menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 46/Kep/Setdako/2020 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Manado selama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 3 April 2020 sampai dengan 2 Mei 2020, kemudian Walikota Manado memperpanjang status tanggap darurat tersebut selama 27 (dua puluh tujuh) hari kalender sejak 3 Mei 2020 sampai dengan 29 Mei 2020 dengan menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 71/KEP/B.06/BPBD/2020 tanpa tanggal, Mei 2020;
- Bahwa dalam rangka “Percepatan Penanganan Covid-19”, maka Pemerintah Kota Manado melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Manado tahun 2020 melakukan refocusing Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota Manado;

Halaman 11 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemerintah Manado menerbitkan Peraturan Walikota Nomor: 06 Tahun 2020 tanggal 3 April 2020, Nomor: 8 Tahun 2020 Tanggal 22 April 2020, Nomor: 13 tahun 2020 tanggal 16 Juni 2020, Nomor: 22 Tahun 2020 tanggal 27 Agustus 2020, Nomor: 27 tahun 2020 tanggal 17 September 2020, Nomor: 31 tahun 2020 tanggal 8 Oktober 2020, Nomor: 33 tahun 2020 tanggal 30 Oktober 2020, Nomor: 34 tahun 2020 tanggal 21 Desember 2020 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2020;
- Bahwa Pemerintah Kota Manado menyediakan pagu anggaran hasil reconfusing untuk Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di tahun 2020 dengan jumlah Rp142.671.816.815,00 (seratus empat puluh dua milyar enam ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus enam belas ribu delapan ratus lima belas rupiah) yang termuat dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Manado Tahun Anggaran 2020 Belanja Tidak Langsung Nomor 4.04.01.01.00.00.5.1. tanpa dibentuk tim review anggaran oleh Inspektorat Pemerintah Kota Manado;
- Bahwa dari pagu anggaran untuk Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 tersebut terdapat anggaran Bantuan Social Safety Net/Jaring Pengaman Social termasuk anggaran Penyediaan Bantuan Langsung kepada Masyarakat terdampak Covid-19 sejumlah Rp73.692.959.215,00 (tujuh puluh milyar enam ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus lima belas rupiah);
- Bahwa salah satu kegiatan dari percepatan penanganan Covid-19 di Kota Manado adalah pemberian bantuan pangan kepada Masyarakat Kota Manado berupa sembako yang bersumber dari dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Pemerintah Kota Manado Tahun Anggaran 2020 yang terdiri dari tiga tahapan sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Manado tentang Penetapan Penerimaan Bantuan Bencana Non-Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) ("selanjutnya disebut dengan "SK Walikota Manado"), sebagai berikut :
 - a. Tahap Pertama berdasarkan SK Walikota Manado Nomor: 128/KEP/D.07/SPM/2020, berlaku 20 April 2020;
 - b. Tahapan Kedua berdasarkan SK Walikota Manado Nomor: 130/KEP/D.07/ SPM/2020, berlaku 1 Mei 2020 dan;

Halaman 12 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Tahapan Ketiga berdasarkan SK Walikota Manado Nomor: 170/KEP/D.07/SPM/2020 tanggal 22 Desember 2020, berlaku 1 September 2020.
- Bahwa dalam Percepatan Penanganan Pandemi Covid-19 Pemerintah Kota Manado Tahun Anggaran 2020, saksi Sammy Agust Reinhard Kaawoan ditunjuk sebagai Ketua dan saksi Johnli Evans Tamaka sebagai Pengawas Umum Tim Pelaksana Penyaluran Bantuan Sosial Bencana Non Alam Corona Virus Disease (Covid-19) pada:
 - a. Tahap Pertama berdasarkan Surat Keputusan Walikota Manado Nomor: 94KEP/D.07/SPM/2020 tanggal 3 Juni 2020;
 - b. Tahapan Kedua berdasarkan Surat Keputusan Walikota Manado Nomor 131KEP/D.07/SPM2020 tanpa tanggal; dan;
 - c. Tahapan Ketiga berdasarkan Surat Keputusan Walikota Kota Manado Nomor: 171KEP/D.07/SPM2020 tanggal 22 Desember 2020.
 - Bahwa sehubungan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado ditunjuk sebagai Pelaksana dan Kordinator Penyaluran Bantuan Sosial Pangan Bencana Non Alam Covid-19 Di Kota Manado Tahun 2020 sesuai Surat Keputusan Walikota Manado Nomor: 127/KEP/D.07/KEP/2020 tanggal 29 September 2020 dan saksi Sammy Agust Reinhard Kaawoan ditunjuk sebagai Ketua Tim Pelaksana Penyaluran Bantuan Sosial Bencana Non Alam Corona Virus Disease (Covid-19) sebagaimana SK yang telah diuraikan di atas, selanjutnya saksi Sammy Agust Reinhard Kaawoan selaku Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado yang juga sebagai Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran menunjuk dan menetapkan saksi Steve F. W. Ranti, S. T. sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Pengadaan Sembako Covid-19 di Kota Manado sesuai Keputusan Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado Nomor: 32/D.07/SPM/SK/MDO/IV/2020, (tanpa tanggal) April 2020, namun saksi Steve F.W. Ranti, ST tidak pernah mengetahui dan menerima surat keputusan tersebut;
 - Bahwa dalam pelaksanaan bantuan sembako tersebut, kemudian saksi Sammy Agust Reinhard Kaawoan selaku Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado mengambil alih tugas dan tanggung jawab PPK dalam kegiatan sembako Covid-19 di Kota Manado khususnya pengadaan ikan kaleng tahap I, tahap II, dan tahap III pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado yang mana

Halaman 13 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan atas Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Penanganan Corona Virus Diseases 2019 (Covid-19) PPK memiliki tugas dan sebagai berikut:

- a. Melakukan identifikasi kebutuhan dan menganalisis ketersediaan sumber daya yang dimiliki/tersedia;
 - b. Melakukan penunjukan Penyedia dalam penanganan keadaan darurat;
 - c. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ);
 - d. Apabila diperlukan, melakukan serah terima lokasi pekerjaan kepada Penyedia.
- Bahwa saksi Johnli Evans Tamaka sebagai Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Manado yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Walikota Manado Nomor :821.2/BKPSDM/SK/01/2020 tanggal 07 Januari 2020 dan selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang berdasarkan Surat Keputusan Walikota Nomor :10/KEP/B.02/BKAD/2019 dan selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah berdasarkan Surat Keputusan Walikota Nomor 9/KEP/B.02/BKAD/2020 Tanggal 7 Januari 2020 dan karena jabatan sebagai Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Manado selaku PPKD mengetahui pagu anggaran untuk Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 tersebut terdapat anggaran Bantuan Social Safety Net/Jaring Pengaman Social termasuk anggaran Penyediaan Bantuan Langsung kepada Masyarakat terdampak Covid-19 sejumlah Rp73.692.959.215,- (tujuh puluh milyar enam ratus sembilan puluh dua juta);
 - Bahwa kegiatan dari percepatan penanganan Covid-19 di Kota Manado adalah pemberian bantuan pangan kepada Masyarakat Kota Manado berupa sembako yang bersumber dari dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Pemerintah Kota Manado Tahun Anggaran 2020 yang didalamnya terdapat sembako ikan kaleng, dan untuk merealisasikan pengadaan bantuan sosial sembako ikan kaleng tersebut, maka saksi Johnli Evans Tamaka menghubungi terdakwa Farico Antameng untuk datang ke Kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Manado;
 - Bahwa sekira awal bulan April 2020 saksi Sammy Agust Reinhard Kaawoan bersama dengan saksi Stenly Bletly Logor selaku Kepala Sub Bagian Keuangan pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado dipanggil oleh saksi Johnli Evans Tamaka selaku Kepala

Halaman 14 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.



Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Manado dan pada saat saksi Sammy Agust Reinhard Kaawoan bersama dengan saksi Stenly Bletly Logor bertemu dengan saksi Johnli Evans Tamaka bertempat di ruang kerja Kepala BKAD Kota Manado untuk membahas pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako guna percepatan penanggulangan Covid-19 Kota Manado, saat itu saksi Johnli Evans Tamaka menyampaikan dengan perkataan “untuk bansos bantuan sosial ikan kaleng, penyedia sudah ada”;

- Bahwa kemudian masih di bulan April 2020, terdakwa Farico Antameng bertemu kembali dengan saksi Johnli Evans Tamaka membicarakan tentang pengadaan Ikan Kaleng untuk Bantuan Sosial Covid-19 dan berdasarkan informasi tersebut, selanjutnya terdakwa Farico Antameng menghubungi dan menyampaikan kepada saksi Rully Iskandar yang pada saat itu merupakan Manager Marketing PT. Samudra Mandiri Sentosa mengenai pengadaan Ikan Kaleng, kemudian terdakwa Farico Antameng mempertemukan saksi Rully Iskandar dengan saksi Johnli Evans Tamaka bertempat di ruang kerja Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Manado untuk membahas pengadaan ikan kaleng tersebut, dimana saat itu disampaikan kebutuhan ikan kaleng sebanyak/sejumlah 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu) kaleng;
- Bahwa tanggal 20 April 2020, saksi Rully Iskandar, saksi Johnli Evans Tamaka, saksi Sammy Agust Reinhard Kaawoan, mengadakan pertemuan dan saat itu saksi Johnli Evans Tamaka meminta kepada saksi Rully Iskandar dan terdakwa Farico Antameng price list/ harga produk ikan kaleng. Kemudian saksi Rully Iskandar menyampaikan penawaran secara lisan kepada saksi Sammy Agust Reinhard Kaawoan dengan harga Rp15.000,00 perkaleng namun atas penawaran saksi Rully Iskandar ditawarkan oleh saksi Sammy Kaawoan sehingga terjadi kesepakatan dengan harga Rp9.167,00 perkaleng.
- Selanjutnya dari pertemuan tersebut disepakati saksi Rully Iskandar sebagai penyedia yang mengerjakan pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Ikan Kaleng pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado dalam rangka Percepatan Penanganan Bencana Non Alam Corona Virus Disease (Covid-19) dengan kesepakatan harga ikan kaleng 180 gr (seratus delapan puluh) gram perkaleng Rp9.167,00 (sembilan ribu seratus enam puluh tujuh rupiah) yang mana harga tersebut tanpa didasari dengan survey kewajaran harga maupun pricelist resmi dari

Halaman 15 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.



Disributor ataupun Pabrik, sehingga harga yang telah disepakati oleh terdakwa Farico Antameng, saksi Rully Iskandar, saksi Johnli Evans Tamaka, dan saksi Sammy Agust Reinhard Kaawoan merupakan harga yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan harga apabila melakukan pembelian ikan kaleng melalui penyedia yang memiliki kualifikasi sebagai penyedia yang diatur di dalam Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2020;

- Bahwa sebelum proses pelaksanaan pengadaan ikan kaleng tersebut, terdapat kesepakatan antara saksi Sammy Agust Reinhard Kaawoan bersama dengan saksi Johnli Evans Tamaka, saksi Rully Iskandar untuk menunjuk dan menetapkan saksi Rully Iskandar sebagai Penyedia dalam pengadaan ikan kaleng yang tidak memenuhi syarat atau kriteria, serta tidak mengevaluasi kriteria Penyedia sebagaimana ketentuan dalam Surat Edaran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 3 Tahun 2020 tanggal 23 Maret 2020 tentang Penjelasan atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) huruf E angka 3 huruf a sehingga terdapat markup/ harga yang diatur atas penetapan harga ikan kaleng dalam pengadaan tersebut;
- Bahwa berdasarkan harga yang telah disepakati, saksi Sammy Agust Reinhard Kaawoan selaku pengguna anggaran menyusun dan mengajukan proposal Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) Bantuan Dana Covid-19 kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah/ Bendahara Umum Daerah (BUD) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Tahap Pertama diajukan pada tanggal 20 April 2020 melalui Surat Nomor: 452/D.07/SOS/MDO/IV/2020, sebesar Rp22.091.567.840,- (dua puluh dua milyar sembilan puluh satu juta lima ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh rupiah) terdiri dari sembako untuk 75.000 KK (tujuh puluh lima ribu) Kepala Keluarga sebesar Rp20.539.647.840,- (dua puluh milyar lima ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh rupiah), biaya operasional sebesar Rp507.170.000,- (lima ratus tujuh juta seratus tujuh puluh ribu rupiah), dan biaya insentif sebesar Rp1.044.750.000,- (satu milyar empat puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Adapun rincian dari Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) paket sembako sebesar Rp20.539.647.840,00 (dua puluh



milyar lima ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh rupiah) adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Satuan	Volume	Satuan	Jumlah Paket Sembako	Harga
1	Beras	Kg	750.000	11.500		8.625.000.000
2	Mi instan	Bungkus	750.000	2.186		1.639.500.000
3	Ikan kaleng	Kaleng	750.000	9.167		6.652.647.840*)
4	Gula pasir	Kg	150.000	17.500		2.625.000.000
5	Kopi bubuk	Saset	225.000	3.600		810.000.000;
	Jasa pengepakan					
1	Jasa pengepakan Paket		75.000	2.500		187.500.000
	Jumlah				20.539.647.840	

*) perhitungan aritmatik seharusnya Rp6.875.250.000,00 (enam milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga jumlah seluruhnya Rp20.762.250.000,00 (dua puluh milyar tujuh ratus enam puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) bukan Rp20.539.647.840,00 (dua puluh milyar lima ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh rupiah).

b. Tahap Kedua diajukan pada tanggal 22 Mei 2020 melalui Surat Nomor: 486/D.07/SOS/MDO/IV/2020, sebesar Rp24.388.045.000,00 (dua puluh empat milyar tiga ratus delapan puluh delapan juta empat puluh lima ribu rupiah) terdiri dari sembako untuk 80.000 KK (delapan puluh ribu) Kepala Keluarga sebesar Rp22.520.400.000,00 (dua puluh dua milyar lima ratus dua puluh juta empat ratus ribu rupiah), biaya operasional sebesar Rp782.895.000,00 (tujuh ratus delapan puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), dan biaya insentif sebesar Rp1.084.750.000,00. (satu milyar delapan puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) Adapun rincian RKB paket sembako sebesar Rp22.520.400.000,00 (dua puluh dua milyar lima ratus dua puluh juta empat ratus ribu rupiah) adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Satuan	Volume	Harga (Rp)
		Satuan	Jumlah	
	Paket Sembako			
1	Beras 10kg/KK	Kg	800.000	11.500 9.200.000.000
2	Ikan kaleng 15 kaleng/KK	kaleng	1.200.000	9.167 11.000.400.000



3 Masker 4 bh/KK Bh 320.000 7.000 2.240.000.000

Jasa pengepakan

1 Jasa pengepakan paket 80.000 1.000 80.000.000

Jumlah 22.520.400.000

c. Tahap Ketiga diajukan pada tanggal 17 September 2020 melalui Surat Nomor: (tanpa nomor) .../D.07/SOS/MDO/IX/2020, sebesar Rp23.636.770.000,00 (dua puluh tiga milyar enam ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) terdiri dari sembako untuk 75.000 (tujuh puluh lima ribu) KK/Kepala Keluarga sebesar Rp21.622.875.000,00 (dua puluh satu milyar enam ratus dua puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), biaya operasional sebesar Rp921.045.000,00 (sembilan ratus dua puluh satu juta empat puluh lima ribu rupiah) dan biaya insentif sebesar Rp1.092.850.000,00 (satu milyar sembilan puluh dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah). Adapun rincian RKB paket sembako tersebut sebesar Rp21.622.875.000,00 (dua puluh satu milyar enam ratus dua puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Satuan	Volume	Harga (Rp)
			Satuan	Jumlah
Paket Sembako				
1	Beras	kg	750.000	11.500 8.625.000.000
2	Ikan kaleng:			
	- Ikan tuna kaleng 180gr	kaleng	501.000	9.167 4.592.667.000
	- Ikan tuna flakes kaleng 170gr	kaleng	384.000	8.542
				3.280.128.000
	- Ikan tuna chuck 160gr	kaleng	240.000	8.542 2.050.080.000
3	Masker	bh	500.000	6.000 3.000.000.000
Jasa pengepakan				
1	Jasa pengepakan paket		75.000	1.000 75.000.000
	Jumlah	Rp.	21.622.875.000	

- Bahwa Proposal RKB dengan total Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk kebutuhan belanja bantuan Dana Covid-19 Pengadaan Ikan Kaleng Tahap I sampai dengan Tahap III tahun 2020 sebesar Rp27.575.922.840,00 (dua puluh tujuh milyar lima ratus tujuh puluh lima



juta sembilan ratus dua puluh dua ribu delapan ratus empat puluh rupiah) didasarkan kesepakatan harga dari saksi Rully Iskandar dengan saksi Sammy Agust Reinhard Kaawoan sebagai Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran, saksi Johnli Evans Tamaka selaku Kepala BKAD Kota Manado;

- Bahwa dalam menyusun RKB, saksi Sammy Agust Reinhard Kaawoan tidak membuat dan tidak berdasarkan telaahan staf terkait identifikasi kebutuhan dalam pengadaan ikan kaleng namun saksi Sammy Agust Reinhard Kaawoan hanya mendasarkan pada data jumlah warga yang terdampak Covid-19 yang diperoleh dari pendataan yang dilakukan oleh Kepala Lingkungan setempat yang kemudian diteruskan secara berjenjang melalui Lurah, Camat, dan dilakukan verifikasi oleh DUKCAPIL yang kemudian data tersebut dikembalikan ke kelurahan/kecamatan guna selanjutnya diserahkan kepada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado. Sedangkan untuk harga ikan kaleng yang digunakan dalam penyusunan RKB hanya berdasarkan data price list/ harga yang diberikan oleh saksi Rully Iskandar dan terdakwa Farico Antameng tanpa dilampiri bukti pembelian dari pabrikan/ distributor, atau kontrak yang pernah dilakukan, atau harga yang sudah dipublikasikan, atau dokumen lain yang dapat mendukung bahwa price list/ harga yang diajukan oleh saksi Rully Iskandar pada saat itu adalah harga yang wajar;
- Bahwa selanjutnya saksi Rully Iskandar pada tanggal 21 April 2020 mengajukan surat penawaran harga ikan tuna kaleng yang mana surat tersebut merupakan hasil kesepakatan atas pertemuan sekira tanggal 20 April 2020 antara saksi Rully Iskandar, saksi Johnli Evans Tamaka, dan saksi Sammy Agust Reinhard Kaawoan yang sebelumnya telah bersepakat menggunakan saksi Rully Iskandar sebagai Penyedia dalam Pengadaan Ikan Kaleng Tahap I sampai dengan Tahap III. saksi Sammy Agust Reinhard Kaawoan selaku Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado telah mengetahui sejak awal adanya penetapan saksi Rully Iskandar sebagai Penyedia Pengadaan Ikan Kaleng merupakan Manager Marketing PT. Samudra Mandiri Sentosa;
- Bahwa pada hari yang sama yakni sekira tanggal 20 April 2020, saksi Rully Iskandar juga menyampaikan surat pernyataan kewajaran harga

Halaman 19 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.



tuna kaleng kepada saksi Sammy Agust Reinhard Kaawoan selaku Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado berupa surat kewajaran harga tertanggal 21 April 2020 yang ditandatangani oleh saksi Rully Iskandar selaku Penyedia, yang menyatakan “harga tuna kaleng dipasaran untuk wilayah Manado cukup bervariasi dengan harga rata-rata berkisar Rp11.000 (sebelas ribu rupiah) sampai dengan (tiga belas ribu rupiah) namun ada juga yang mencapai di atas Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) “ yang ditujukan kepada saksi Sammy Agust Reinhard Kaawoan selaku Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan saksi Rully Iskandar menyampaikan harga ikan kaleng dengan rincian 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu) @ Rp9.167 (sembilan ribu seratus enam puluh tujuh rupiah) dengan spesifikasi tuna kaleng 180 gr (seratus delapan puluh) gram dengan bukaan penutup;

- Bahwa sekira tanggal yang tidak bisa dipastikan namun sebelum penandatanganan surat pesanan dan surat perjanjian melaksanakan pekerjaan pengadaan ikan kaleng tahap I sampai dengan tahap III, terjadi kesepakatan antara saksi Johnli Evans Tamaka dan saksi Rully Iskandar untuk memberikan fee/ imbalan kepada sdr. Vicky Lumentut selaku Walikota Manado Tahun 2020 sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per karton ikan kaleng dan untuk saksi Johnli Evans Tamaka sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per karton untuk produk dari PT Samudra Mandiri Sentosa (PT SMS) dan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per karton untuk produk dari PT. Carvina Trijaya Makmur dan 180 gr produk CV. Bintang Lima;
- Bahwa atas dasar surat penawaran harga dan surat pernyataan kewajaran, kemudian saksi Sammy Agust Reinhard Kaawoan memberikan persetujuan atas harga penawaran pengadaan ikan kaleng Tahap I sampai dengan Tahap III dari saksi Rully Iskandar tanpa bukti pendukung kewajaran harga berupa dokumen yang menjelaskan struktur harga penawaran yang relevan pada saat pelaksanaan pengadaan yaitu bukti pembelian dari pabrika/ distributor, kontrak yang pernah dilakukan, harga yang sudah dipublikasikan atau dokumen lain yang dapat dipertanggungjawabkan dengan menunjuk saksi Rully Iskandar sebagai penyedia dengan menerbitkan Surat Pesanan dan Surat Perintah Kerja yang ditandatangani saksi Sammy Agust Reinhard Kaawoan selaku Pengguna Anggaran dan saksi Rully Iskandar, antara lain:

Halaman 20 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.



1. Surat pesanan tahap I Nomor: 02/D.07/SPM/MDO/Bansos1-Covid19/IV/2020 tertanggal 22 April 2020 dan Surat Perintah Kerja Nomor :02/D.07/SPM/MDO/Bansos1- Covid19/IV/2020 tertanggal 22 April 2020 yang ditandatangani oleh saksi Sammy Agust Reinhard Kaawoan dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian Pekerjaan	Qty	Satuan Ukuran	Harga satuan (Rp)
Total Harga				
1.	80 gr	426.480,-		
	Kaleng	9,167	Rp. 3.909.542.160,-	
2.	170 gr dengan bukaaaan penutup		90.000,-	8.855
			Rp. 796.950.000,-	
3.	170 gr dengan tanpa bukaaaan penutup		233,520,-	8,334
			Rp. 1.946,155.680,-	
			750.000,-	

Jumlah Total Rp. Rp. 6.652.647.840,-

2. Surat pesanan Tahap II Nomor :05/D.07/SPM/MDO/Bansos 2 Covid19/V/2020 Tanggal 26 Mei 2020 dan Surat Perintah Kerja Nomor: 05/D.07/SPM/MDO/Covid-19/IV/2020 Tanggal 26 Mei 2020 yang ditandatangani oleh saksi Sammy Agust Reinhard Kaawoan dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian Pekerjaan	Qty	Satuan Ukuran	Harga satuan (Rp)
Total Harga				
1.	180 gr	568,944,-	Kaleng	9,167 Rp. 5.215.509.648,-
	170 gr	631,056,-	8.542	Rp. 5.390.480.352,-
				1.200.000,-

Jumlah Total Rp. Rp. 10.605.990.000,-

3. Surat pesanan Nomor: 11/D.07/SPM/MDO/Bansos 3-Covid19/X/2020 Tanggal 6 Oktober 2020 Tahap III Pengadaan Ikan Kaleng dan Surat Perintah Kerja Nomor: 11/D.07/SPM/MDO/Bansos 3- Covid-19/X/2020 Tanggal 6 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh saksi Sammy Agust Reinhard Kaawoan dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian Pekerjaan	Qty	Satuan Ukuran	Harga Satuan (Rp)
Total Harga				
1.	180 gr	501.000,-	kaleng	9.167 Rp. 4.592.667.000,-
	170 gr	384.000,-	8.542	Rp. 3.280.128.000,-
	160 gr	240.000,-	8.542	Rp. 2.050.080.000,-

Halaman 21 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.



1.125.000,-

Jumlah Total Rp. Rp. 9.922.875.000,-

- Bahwa penunjukan saksi Rully Iskandar oleh saksi Sammy Agust Reinhard Kaawoan dengan menerbitkan Surat Perintah Kerja (SPK) dan/atau Surat Pesanan/Perjanjian kepada saksi Rully Iskandar sebagai penyedia jasa perorangan dalam kegiatan pengadaan Ikan Kaleng tahap I sampai dengan tahap III pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado Tahun 2020, bertentangan dengan Surat Edaran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 3 Tahun 2020 tanggal 23 Maret 2020 tentang Penjelasan atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) huruf E angka 3 huruf a, karena pada kenyataannya saksi Rully Iskandar tidak memiliki kualifikasi sebagai Penyedia Ikan Kaleng dan saksi Rully Iskandar bukan penyedia barang yang pernah melaksanakan pekerjaan sejenis dengan Pemerintah, saksi Rully Iskandar bukan penyedia dalam e-katalog, saksi Rully Iskandar bukan termasuk pelaku usaha dengan rantai pasokan terdekat (pabrikan, distributor, subdistributor/agen), serta saksi Rully Iskandar bukan penyedia yang mampu yang sedang bekerja dengan lokasi terdekat atau pelaku usaha lokal dan saksi Sammy Agust Reinhard Kaawoan mengetahui pada saat penunjukan penyedia tersebut, saksi Rully Iskandar masih bekerja sebagai marketing PT Samudera Mandiri Sentosa sehingga penunjukan tersebut mengakibatkan saksi Rully Iskandar sebagai Penyedia perorangan dan tanpa persetujuan dari PT Samudera Mandiri Sentosa;
- Selanjutnya untuk kepentingan dalam melaksanakan Surat Pesanan dan/atau Kontrak/Perjanjian/ Surat Perintah Kerja dari Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado, saksi Rully Iskandar tanpa persetujuan saksi Sammy Agust Reinhard Kaawoan telah secara tanpa hak yang mengatasnamakan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado, membuat:
 1. Surat Pesanan Nomor: 647/D.07/SPM/MDO/IV/2020 tanggal 23 April 2020 dan meniru tandatangan saksi Sammy Agust Reinhard Kaawoan yang ditujukan kepada PT. Samudra Mandiri Sentosa sebanyak 8000 (delapan ribu) karton dengan rincian:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 5.400 (lima ribu empat ratus) Karton Tuna Flakes air garam 170 gr (seratus tujuh puluh) gram @ 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - b. 1.800 (seribu delapan ratus) karton tuna chunk dalam minyak dengan bukaan 170 gr (seratus tujuh puluh) gram @ Rp. 310.000 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) dan;
 - c. 800 (delapan ratus) karton tuna chunk dalam minyak tanpa bukaan 170 gr (seratus tujuh puluh) gram @285.000 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
2. Surat pesanan Nomor: 1372/D.07/SPM/MDO/X/2020 tanggal 6 Oktober 2020 sebanyak 12.000 (dua belas ribu) karton dengan rincian:
- a. 8.000 (delapan ribu) karton tuna flakes air garam 170 gr (seratus tujuh puluh) gram @Rp. 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
 - b. 4.000 (empat ribu) karton tuna chunk air garam 160 gr (seratus enam puluh) gram @ Rp. 305.000,- (tiga ratus lima ribu rupiah) dan;
 - c. Surat pesanan Nomor:1381/D.07/SPM/MDO/XI/2020 tanggal 6 Nopember 2020 sebanyak 1.000 (seribu) karton tuna chunk air garam 160 gr (seratus enam puluh) gram @Rp. 305.000,- (tiga ratus lima ribu rupiah).
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan ikan kaleng tahap I sampai dengan tahap III, saksi Rully Iskandar juga meminta terdakwa Farico Antameng untuk menyediakan ikan kaleng 180 gr (seratus delapan puluh) gram dengan harga beli seharga Rp. 370.000 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) per karton/ Rp. 7.708,- (tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh) per kaleng. Sehingga Kemudian terdakwa Farico Antameng membeli ikan kaleng merk TKS 185 gr (seratus delapan puluh lima) gram di PT. Carvinna Tri Jaya Makmur dengan harga per karton untuk ikan kaleng 185 gr ± Rp. 343.200 (tiga ratus empat puluh tiga ribu dua ratus rupiah) per karton/ Rp. 7.145 (tujuh ribu seratus empat puluh lima rupiah) per kaleng dan juga membeli ikan kaleng 180 gr (seratus delapan puluh) gram dari CV. Bintang Lima dengan harga per karton antara lain produk Isabella tuna dengan cabe dalam minyak nabati dengan harga per karton ± Rp.350.400 (tiga ratus lima puluh ribu empat ratus rupiah) / Rp.7300- per kaleng, ikan tuna Isabella dalam minyak nabati dengan harga per

Halaman 23 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karton ± Rp. 350.400 (tiga ratus lima puluh ribu empat ratus rupiah) / Rp.7300- (tujuh ribu tiga ratus rupiah) per kaleng dan ikan tuna sambal goreng harga per kanton ± Rp. 369.600 tiga ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus rupiah)/ Rp. 7700 (tujuh ribu tujuh ratus rupiah) per kaleng serta Isabella saos woku harga per kanton ± Rp. 369.600 (tiga ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) / Rp. 7700 (tujuh ribu tujuh ratus rupiah) per kaleng. Atas pesanan dan pembelian ikan kaleng oleh terdakwa Farico Antameng di PT. Carvinna Tri Jaya Makmur dan CV. Bintang Lima dan saksi Rully Iskandar di PT. Samudra Mandiri Sentosa ditindaklanjuti dengan melakukan pengiriman yang bertempat di Youth Center Kawasan Megamas Kota Manado dan selama pelaksanaan pengadaan ikan kaleng, saksi Sammy Agust Reinhard Kaawoan mengetahui bahwa saksi Rully Iskandar dibantu oleh terdakwa Farico Antameng untuk menyediakan kebutuhan ikan kaleng 180 gr.

- Bahwa selanjutnya atas pesanan dan pembelian ikan kaleng oleh terdakwa Farico Antameng dan saksi Rully Iskandar, PT. Carvinna Tri Jaya Makmur, CV. Bintang Lima dan PT. Samudra Mandiri Sentosa menerbitkan invoice dengan rincian sebagai berikut:

- a. Tahap I: pada rentang waktu tanggal 20 April 2020 sampai dengan tanggal 27 Mei 2020 terdapat sejumlah invoice dari PT. Samudra Mandiri Sentosa dan PT. Carvinna Tri Jaya Makmur serta CV. Bintang Lima distributor ikan kaleng, dengan rincian sebagai berikut:

Invoice Tahap 1

No	Nama Produsen/ Distributor	Nomor Invoice	Tanggal
	Jumlah Kaleng	Jumlah (Rp)	
1	Bintang Lima	Nomor: BL/PI/20/2004950	20/04/2020
	816	5.956.474,00	
2	Bintang Lima	Nomor: BL/PI/20/2004951	20/04/2020 12.096
	85.843.296,00		
3	Bintang Lima	Nomor: BL/PI/20/2004952	20/04/2020 48
	359.990,00		
4	Bintang Lima	Nomor: BL/PI/20/2005070	23/04/2020
	2.400 17.519.040,00		
5	Bintang Lima	Nomor: BL/PI/20/2005167	27/04/2020
	36.000 260.157.744,00		
6	Bintang Lima	Nomor: BL/PI/20/2005170	27/04/2020

Halaman 24 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	43.200	312.189.293,00		
7	Bintang Lima	Nomor: BL/PI/20/2005217	27/04/2020	
	16.800	122.633.280,00		
8	Bintang Lima	Nomor: BL/PI/20/2005317	29/04/2020	
	48.000	350.380.800,00		
9	Bintang Lima	Nomor: BL/PI/20/2005323	29/04/2020	
	336	719.981,00		
10	Bintang Lima	Nomor: BL/PI/20/2004947	29/04/2020	
	31.200	227.747.520,00		
11	Bintang Lima	Nomor: BL/PI/20/2005386	30/04/2020	
	5.280	40.249.440,00		
12	Bintang Lima	Nomor: BL/PI/20/2005382,	30/04/2020	
	1.920	13.875.079,00		
13	Bintang Lima	Nomor: BL/PI/20/2005433	04/05/2020	
	26.160	196.146.720,00		
14	Bintang Lima	Nomor: BL/PI/20/2005434	04/05/2020	
	31.200	235.435.200,00		
15	Bintang Lima	Nomor: BL/PI/20/2005479	05/05/2020	
	7.440	54.309.024,00		
16	SMS 05.20.01.K.011	05/05/2020	96.000	500.000.000,-
17	SMS 05.20.01.K.017	06/05/2020	96.000	570.000.000,-
18	SMS 05.20.01.K.027	11/05/2020	96.000	550.000.000,-
19	Bintang Lima	Nomor: BL/PI/20/2005852	13/05/2020	
	28.800	210.228.480,-		
20	Bintang Lima	Nomor: BL/PI/20/2005897	14/05/2020	
	35.616	259.982.554,-		
21	Bintang Lima	Nomor: BL/PI/20/2006077	19/05/2020	
	35.520	256.688.974,-		
22	SMS 05.20.02.K.057	20/05/2020	28.800	171.000.000,-
23	SMS 05.20.02.K.057	20/05/2020	10.704	61.325.000,-
24	SMS 05.20.02.K.057	20/05/2020	56.496	294.250.000,-
25	SMS 05.20.01.K.064	27/05/2020	3.168	17.160.000,-
Sub Total Invoice Tahap I		750.000	4.814.157.889,-	
b. Tahap II: Pada rentang waktu tanggal 27 Mei 2020 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2020 terdapat sejumlah invoice dari PT. Samudra Mandiri Sentosa dan PT. Carvinna Tri Jaya Makmur serta CV.				

Halaman 25 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bintang Lima distributor ikan kaleng yang diterbitkan, dengan rincian sebagai berikut:

Invoice Tahap II

No	Nama Produsen/ Distributor	Nomor Invoice	Tanggal
Jumlah Kaleng		Jumlah (Rp)	
1	SMS 05.20.01.K.064	27/05/2020 85.632	463.840.000,-
2	SMS 06.20.01.K.003	02/06/2020 88.800	545.750.000
3	Bintang Lima	Nomor: BL/PI/20/2006731	04/06/2020
	33.600	245.266.560,00	
4	Bintang Lima	Nomor: BL/PI/20/2006801	05/06/2020
	48.000	350.380.800,00	
5	SMS 06.20.01.k.009	05/06/2020 88.800	545.750.000,-
6	Bintang Lima	Nomor: BL/PI/20/2006876	06/06/2020
	48.000	350.380.800,00	
7	Bintang Lima	Nomor: BL/PI/20/2006927	08/06/2020
	16.800	143.645.040,00	
8	SMS 06.20.01 k.016	09/06/2020 89.760	481.000.000,00
9	Bintang Lima	Nomor: BL/PI/20/2007269	15/06/2020
	26.880	196.213.248,00	
10	Bintang Lima	Nomor: BL/PI/20/2007547	22/06/2020
	33.600	245.266.560,00	
11	Bintang Lima	Nomor: BL/PI/20/20 07598	23/06/2020
	45.744	333.912.902,00	
12	SMS	06.20.01 k.081	30/06/2020 88.800
	545.750.000,00		
13	Carvina	Nomor: 351/CTM- CPT/VII/20	13/07/2020 240.000
	1.626.012.960,00		
14	SMS 07.20.01 k.033	14/07/2020 88.800	481.000.000,00
15	SMS 07.20.01 k.066	22/07/2020 88.800	481.000.000,00
16	SMS 08.20.01 k.008	06/08/2020 87.984	540.735.000,00
Sub Total Invoice Tahap II		1.200.000	7.575.903.870,-

c. Tahap III: pada rentang waktu tanggal 6 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 26 November 2020 terdapat sejumlah invoice dari PT. Samudra Mandiri Sentosa dan PT. Carvinna Tri Jaya Makmur serta CV. Bintang Lima distributor ikan kaleng yang diterbitkan, dengan rincian sebagai berikut :

Invoice Tahap III

Halaman 26 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Produsen/Distributor	Nomor Invoice	Tanggal	Jumlah Kaleng	Jumlah (Rp)
1	SMS 08.20.01 k.008	06/08/2020 816	5.015.000,00		
2	Bintang Lima	Nomor:BL/PI/20/201301 9	10/10/2020 31.200		
			227.747.520,00		
3	Bintang Lima	Nomor:BL/PI/20/201313 3	13/10/2020 31.200		
			227.747.520,00		
4	SMS 10.20.01 k.037	22/10/2020 96.000	550.000.000,00		
5	Bintang Lima	Nomor:BL/PI/20/201383 5	24/10/2020 33.600		
			245.266.560,00		
6	Bintang Lima	Nomor:BL/PI/20/201393 0	27/10/2020 28.800		
			210.228.480,00		
7	SMS 10.20.01 k.049	28/10/2020 48.000	275.000.000,00		
8	SMS 10.20.01 k.049	28/10/2020 48.000	305.000.000,00		
9	Bintang Lima	Nomor:BL/PI/20/201409 2	30/10/2020 31.200		
			227.747.520,-		
10	Bintang Lima	Nomor:BL/PI/20/201421 3	02/11/2020 32.400		
			236.507.040,-		
11	SMS 11.20.01 k.009	04/11/2020 55.920	320.375.000,-		
12	SMS 11.20.01 k.009	04/11/2020 40.080	254.675.000,-		
13	SMS 11.20.01.K.012	04/11/2020 48.000	275.000.000,-		
14	Bintang Lima	Nomor:BL/PI/20/201443 4	06/11/2020		
			24.624 179.745.350,-		
15	Bintang Lima	Nomor:BL/PI/20/201466 3	10/11/2020 24.000		
			175.190.400,-		
16	SMS 11.20.01 k.022	10/11/2020 48.000	275.000.000,-		
17	SMS 11.20.01 k.027	11/11/2020 31.920	202.825.000,-		
18	Bintang Lima	Nomor:BL/PI/20/201488 6			
		13/11/2020 24.000	175.190.400,-		
19	SMS 11.20.01 k.035	14/11/2020 96.000	610.000.000,-		
20	Carvina	Nomor: 006/CTM- IK/XI/2020			
		24/11/2020 240.000	1.584.000.000,-		
21.	SMS 11.20.01 k.056	26/11/2020 112.080			
			657.125.000,-		

Sub Total Invoice Tahap III 1.125.840 7.219.385.790,-

- Bahwa dalam pengadaan bahan pokok yang di dalamnya terdapat ikan kaleng tahap I sampai dengan tahap III, tidak dibentuk Panitia Pemeriksa

Halaman 27 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Pekerjaan namun dibentuk Panitia Pelaksana Penyaluran Bantuan Sosial Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) tahun 2020 yang menunjuk Pengawas Bidang Penerimaan dan Pengemasan dengan susunan saksi Suhenda, S.Sos. sebagai Koordinator dan saksi Jimmy N. H. Tendea sebagai Anggota sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Manado (Selanjutnya disebut dengan "SK"), antara lain:

- a) Untuk Tahap I, SK Nomor : 94KEP/D.07/SPM/2020 tanggal 3 Juni 2020.
 - b) Untuk Tahap II, SK Nomor: 131KEP/D.07/SPM2020 tanpa Tanggal.
 - c) Untuk Tahap III, SK Nomor 171KEP/D.07/SPM2020 tanggal 22 Desember 2020.
- Bahwa dalam melaksanakan surat keputusan tersebut, saksi Suhenda, S.Sos dan saksi Jimmy N. H. Tendea terlebih dahulu melakukan pemeriksaan barang berupa ikan kaleng tersebut menggunakan acuan Surat Pesanan dan Surat Perintah Kerja yang mana kegiatan tersebut dihadiri oleh terdakwa Farico Antameng, saksi Rully Iskandar dan diketahui oleh saksi Sammy Agust Reinhard Kaawoan sesuai dengan berita acara sebagai berikut:
- a) Tahap I, Berita Acara Perhitungan Bersama Nomor: 02/BA-PB/Bansos I-Covid 19/V/2020 tanggal 13 Mei 2020;
 - b) Tahap II, Berita Acara Perhitungan Bersama Nomor 05/BA-PB/Bansos2-Covid19/VII/2020 tanggal 11 Juli 2020; dan
 - c) Tahap III, Berita Acara Perhitungan Bersama Nomor 11/BA-PB/Bansos3-Covid19/XI/2020 tanggal 30 Nopember 2020.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan tersebut terdapat perbedaan jenis/satuan ukuran untuk jumlah barang ikan kaleng yang mana untuk berat/satuan 180 gr (seratus delapan puluh) gram namun yang diterima ikan kaleng 185 gr (seratus delapan puluh lima) gram merek TKS Shredded In Oil yang merupakan produk ikan kaleng dari PT. Carvinna Tri Jaya Makmur dengan jumlah 480.000 (empat ratus delapan puluh ribu) ikan kaleng. Atas perbedaan jenis/satuan ikan kaleng tersebut sesuai arahan lisan dari saksi Sammy Agust Reinhard Kaawoan untuk tetap diterima oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado, dan saksi Suhenda, S.Sos serta saksi Jimmy N. H. Tendea tidak membuat Berita Acara Penghitungan Hasil Pekerjaan Bersama sesuai dengan barang yang diserahkan oleh saksi Rully Iskandar.

Halaman 28 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian setelah dilakukan pemeriksaan barang oleh saksi Suhenda, S.Sos dan saksi Jimmy N. H. Tendean, selanjutnya dilakukan penerimaan barang berupa ikan kaleng sesuai dengan Berita Acara Penerimaan Barang (selanjutnya disebut dengan "BA") sebagai berikut:
 - a) tahap I, BA Nomor: 02/BA/Pen.Brg.DSPM/Covid-19/IV/2020 tanggal 23 April 2020.
 - b) tahap II, BA Nomor: 05/BA/Pen.Brg.DSPM/Covid-19/VI/2020 tanggal 11 Juli 2020.
 - c) tahap III, BA Nomor: 11/BA/Pen.Brg.DSPM/Covid-19/XI/2020 tanggal 30 Nopember 2020. yang mana hal tersebut telah diketahui oleh saksi Sammy Agust Reinhard Kaawoan, dan Berita Acara tersebut ditandatangani oleh saksi Suhenda, S.Sos., saksi Jimmy N. H. Tendean dan saksi Rully Iskandar selaku penyedia barang meskipun terdapat perbedaan barang yang diterima oleh saksi Suhenda dan saksi Jimmy N. H. Tendean sesuai dengan uraian diatas.
- Bahwa setelah dilakukan perhitungan sesuai dengan Berita Acara Perhitungan Bersama dan penerimaan barang sesuai dengan Berita Acara Penerimaan Barang, kemudian dilakukan serah terima hasil pekerjaan dari saksi Rully Iskandar kepada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado, sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Tahap I sampai dengan Tahap III sebagai berikut:
 - a) Berita Acara Serah Terima Hasil Perkerjaan Nomor: 02/BA.ST/Bansos I-Covid19/V/2020 tertanggal 13 Mei 2020,
 - b) Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor: 05/BA.ST/Bansos2-Covid19/VII/2020 tanggal 11 Juli 2020
 - c) Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor 11/BA.ST/Bansos3 Covid19/XI/2020 tertanggal 30 November 2020Terhadap berita acara di atas telah ditandatangani oleh saksi Sammy Agust Reinhard Kaawoan selaku pihak pertama untuk dan atas nama Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado, dan saksi Rully Iskandar selaku pihak kedua untuk dan atas nama Penyedia yang menyatakan bahwa barang yang diperiksa 100% (seratus persen) dapat diserahterimakan dari hasil pemeriksaan, kualitas dan kuantitas sesuai surat pesanan, namun sesuai dengan uraian diatas bahwa barang yang diserahkan oleh penyedia yakni saksi Rully Iskandar ada yang tidak sesuai gramasi dalam surat pesanan.

Halaman 29 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah itu, untuk kepentingan pengajuan pencairan pembayaran seluruhnya saksi Rully Iskandar tanpa didukung dokumen invoice dan kuitansi kepada Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado sebagai bukti pengeluaran yang sah, perbuatan tersebut bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah, Pasal 5 (1) Tata cara pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban belanja tidak terduga untuk mendanai kebutuhan antisipasi dan penanganan dampak penularan Covid-19 pada huruf g: pertanggungjawaban atas penggunaan dana antisipasi dan penanganan dampak penularan Covid-19, disampaikan oleh kepala perangkat daerah yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan Covid-19, kepada Pejabat Pengelola Keuangan Negara dengan melampirkan bukti pengeluaran yang sah dan lengkap atau surat pernyataan tanggungjawab belanja;
- Bahwa kemudian atas dasar dokumen surat pesanan/perjanjian tersebut saksi Novritha Rumangkang selaku Bendahara pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado atas perintah saksi Sammy Agust Reinhard Kaawoan melakukan pembayaran kepada saksi Rully Iskandar berdasarkan bukti slip setoran, rekening tabungan, dan rekening koran nomor: 0054.01- 003071-56-0 Bank BRI Cabang Sarapung a.n. Rully Iskandar sebesar Rp27.181.512.840,00 (dua puluh tujuh milyar seratus delapan puluh satu juta lima ratus dua belas ribu delapan ratus empat puluh rupiah);
- Bahwa atas pembayaran sebesar Rp27.181.512.840,00 (dua puluh tujuh milyar seratus delapan puluh satu juta lima ratus dua belas ribu delapan ratus empat puluh rupiah) sebagaimana dimaksud di atas dilaksanakan secara bertahap sebagai berikut:
 - a) Tahap I, yaitu:
 - 1) Pembayaran Uang Muka pada tanggal 23 April 2020 sebesar Rp. 2.062.575.000,- (dua milyar enam puluh dua juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dibayarkan oleh saksi Novritha Rumangkang kepada saksi Rully Iskandar atas arahan perintah dari saksi Sammy Agust Reinhard Kaawoan, yang mana pembayaran uang muka tidak diatur dalam Surat Perjanjian (kontrak), Surat Pesanan, maupun Surat Perintah Kerja (SPK).

Halaman 30 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Pembayaran kedua pada tanggal 29 April 2020 sebesar Rp2.749.800.000,- (dua milyar tujuh ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) dibayarkan oleh saksi Novritha Rumangkang kepada saksi Rully Iskandar tanpa dilengkapi Berita Acara Perhitungan Bersama.

3) Pembayaran pelunasan pada tanggal 11 Mei 2020 sebesar Rp1.840.272.840,- (satu milyar delapan ratus empat puluh juta dua ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus empat puluh rupiah) dibayarkan oleh saksi Novritha Rumangkang kepada saksi Rully Iskandar tanpa dilengkapi Berita Acara Perhitungan Bersama, Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan, dan saksi Sammy Agust Reinhard Kaawoan selaku Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado ada tanggal pelunasan tersebut belum menandatangani Berita Acara dimaksud.

b) Tahap II, yaitu:

1) Pembayaran uang muka pada tanggal 27 Mei 2020 sebesar Rp3.610.441.284,- (tiga milyar enam ratus sepuluh juta empat ratus empat puluh satu ribu dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah) dibayarkan oleh saksi Novritha Rumangkang kepada saksi Rully Iskandar atas perintah lisan dari saksi Sammy Agust Reinhard Kaawoan, yang mana pembayaran uang muka tidak diatur dalam Surat Perjanjian (kontrak), Surat Pesanan, maupun Surat Perintah Kerja (SPK).

2) Pembayaran kedua pada tanggal 16 Juni 2020 sebesar Rp. 3.610.441.284,- (tiga milyar enam ratus sepuluh juta empat ratus empat puluh satu ribu dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah) dibayarkan oleh saksi Novritha Rumangkang kepada saksi Rully Iskandar tanpa dilengkapi Berita Acara Perhitungan Bersama.

3) Pembayaran pelunasan pada tanggal 9 Juli 2020 sebesar Rp3.385.107.432,- (tiga milyar tiga ratus delapan puluh lima juta seratus tujuh ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah) dibayarkan oleh saksi Novritha Rumangkang kepada saksi Rully Iskandar tanpa dilengkapi Berita Acara Perhitungan Bersama, Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan, dan saksi Sammy Agust Reinhard Kaawoan selaku Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado pada tanggal pelunasan tersebut belum menandatangani Berita Acara dimaksud.

c) Tahap III, yaitu:

Halaman 31 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Pembayaran uang muka pada tanggal 8 Oktober 2020 sebesar Rp3.707.640.000,00 (tiga milyar tujuh ratus tujuh juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) dibayarkan oleh saksi Novritha Rumangkang kepada saksi Rully Iskandar atas perintah lisan dari saksi Sammy Agust Reinhard Kaawoan, yang mana pembayaran uang muka tidak diatur dalam Surat Perjanjian (kontrak), Surat Pesanan, maupun Surat Perintah Kerja (SPK).
- 2) Pembayaran kedua pada tanggal 27 Oktober 2020 sebesar Rp3.981.144.000,00 (tiga milyar sembilan ratus delapan puluh satu juta seratus empat puluh empat ribu rupiah) dibayarkan oleh Saksi Novritha Rumangkang kepada saksi Rully Iskandar tanpa dilengkapi Berita Acara Perhitungan Bersama.
- 3) Pembayaran pelunasan pada tanggal 2 Desember 2020 sebesar Rp. 2.234.091.000,- (dua milyar dua ratus tiga puluh empat juta sembilan puluh satu ribu rupiah) dibayarkan oleh saksi Novritha Rumangkang kepada saksi Rully Iskandar setelah perhitungan bersama dan serah terima hasil pekerjaan sesuai dengan Berita Acara Perhitungan Bersama dan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.
- Bahwa atas pembayaran yang diterima oleh saksi Rully Iskandar dari Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado, selanjutnya atas dasar invoice yang diterbitkan oleh PT. Samudra Mandiri Sentosa, PT. Carvinna Tri Jaya Makmur dan CV. Bintang Lima, saksi Rully Iskandar dan terdakwa Farico Antameng melakukan pembayaran dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Rentang waktu tanggal 23 April 2020 sampai dengan 07 Desember 2020, saksi Rully Iskandar melakukan pembayaran ikan kaleng secara bertahap kepada PT Samudra Mandiri Sentosa melalui rekening BCA PT Samudra Mandiri Sentosa nomor 0530178889 sebesar Rp6.803.575.000 (enam milyar delapan ratus tiga juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tetapi pembayaran dengan diatasnamakan dari Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado, namun terdapat sisa tagihan sebesar Rp. 3.175.000.000,00, (tiga milyar seratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang belum dibayarkan oleh saksi Rully Iskandar.
 - b. Rentang waktu tanggal 3 Juli 2020 sampai dengan 24 November 2020 saksi Rully Iskandar dan terdakwa Farico Antameng melakukan pembayaran secara bertahap sebesar Rp3.209.800.000,- (tiga milyar

Halaman 32 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dua ratus sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) kepada PT. Carvina Tri Jaya Makmur, nomor rekening: 150-00-0828288-9 dan nomor rekening: 0530155111.

c. Rentang waktu tanggal 20 April 2020 sampai dengan 13 Nopember 2020, saksi Rully Iskandar dan terdakwa Farico Antameng melakukan pembayaran secara bertahap sebesar Rp6.420.859.589,00 (enam milyar empat ratus dua puluh juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh sembilan rupiah) kepada saksi Rudy Susilo pemilik/owner CV. Bintang Lima.

- Bahwa kemudian sesuai dengan invoice biaya riil pembelian ikan kaleng oleh Terdakwa Farico Antameng dari PT. Carvinna Tri Jaya Makmur sebesar Rp3.210.012.960,00 (tiga milyar dua ratus sepuluh juta dua belas ribu sembilan ratus enam puluh rupiah), dan CV. Bintang Lima sebesar Rp6.420.859.589,00 (enam milyar empat ratus dua puluh juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh sembilan rupiah), oleh saksi Rully Iskandar dari PT. Samudra Mandiri Sentosa adalah sebesar Rp. 9.978.575.000,00 (sembilan milyar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga sesuai dengan tagihan Invoice tersebut maka terdakwa Farico Antameng dan saksi Rully Iskandar hanya melakukan pembayaran ke perusahaan ikan kaleng dengan total sebesar Rp19.609.447.549,00 (sembilan belas milyar enam ratus sembilan juta empat ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh sembilan rupiah).

- Bahwa sebelum melakukan pembayaran ke saksi Rully Iskandar, saksi Sammy Agust Reinhard Kaawoan secara bertahap mengajukan Surat Permohonan Rencana Kebutuhan Belanja Dana yang ditujukan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah/ Bendahara Umum Daerah (BUD) yang mana surat permohonan tersebut ditandatangani oleh saksi Sammy Agust Reinhard Kaawoan, dengan rincian sebagai berikut:

a) Tahap I, yakni:

1) Surat Nomor: 425/D.07/SOS/MDO/IV/2020 Tanggal 20 April 2020 perihal Permohonan Rencana Kebutuhan Belanja Dana sebesar Rp21.900.637.500, (dua puluh satu milyar sembilan ratus juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dan untuk tahap pertama mohon di transfer anggaran sebesar Rp6.467.175.000,- (enam milyar empat ratus enam puluh tujuh juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah),

Halaman 33 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.



yang di dalamnya terdapat permintaan dana untuk ikan kaleng sebesar Rp2.062.575.000,- (dua milyar enam puluh dua juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

2) Surat Nomor: 436a/D.07/SOS/MDO/IV/2020 Tanggal 27 April 2020 perihal Permohonan Pencairan Belanja Bantuan Covid-19 Tahap II sebesar Rp15.433.462.500,00 (lima belas milyar empat ratus tiga puluh tiga juta empat ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah), yang di dalamnya permintaan untuk dana sisa ikan kaleng sebesar Rp4.812.675.000,00 (empat milyar delapan ratus dua belas juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

b) Tahap II, yakni:

1) Surat Permohonan Nomor: 486/D.07/SOS/MDO/V/2020 perihal Permohonan Rencana Kebutuhan Belanja Bantuan Dana Covid-19 Tahap II Tanggal 22 Mei 2020 sebesar Rp24.388.045.000,00. (dua puluh empat milyar tiga ratus delapan puluh delapan juta empat puluh lima ribu rupiah) yang dalamnya terdapat permintaan untuk ikan kaleng sebesar Rp11.000.000.000,00 (sebelas milyar rupiah);

2) Surat Permohonan Nomor: 584/D.07/SOS/MDO/VI/2020 perihal Pencairan Kedua/Termin II Ikan Kaleng tanggal 15 Juni 2020 sebesar Rp3.610.441.284,00 (tiga milyar enam ratus sepuluh juta empat ratus empat puluh satu ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah);

3) Surat Permohonan Nomor: 762/D.07/SOS/MDO/VII/2020 perihal Pelunasan Ikan Kaleng tanggal 9 Juli 2020 sebesar Rp3.385.107.432,00 (tiga milyar tiga ratus delapan puluh lima juta seratus tujuh ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah).

c) Tahap III, yakni:

1) Surat Permohonan Nomor: 1373/D.07/SOS/MDO/X/2020 perihal Pencairan Dana 40% Pengadaan Ikan Kaleng tanggal 7 Oktober 2020 sebesar Rp3.707.640.000,00 (tiga milyar tujuh ratus tujuh juta enam ratus empat puluh ribu rupiah).

2) Surat Permohonan Nomor: 1400/D.07/SOS/MDO/X/2020 perihal Pencairan kedua Pengadaan Ikan Kaleng tanggal 27 Oktober 2020 sebesar Rp3.981.144.000,00 (tiga milyar sembilan ratus delapan puluh satu juta seratus empat puluh empat ribu rupiah).

3) Surat Permohonan Nomor: 1461/D.07/SOS/MDO/XII/2020 perihal Pelunasan Pengadaan Ikan Kaleng tanggal 1 Desember 2020 sebesar



Rp2.234.091.000,00 (dua milyar dua ratus tiga puluh empat juta sembilan puluh satu ribu rupiah).

- Bahwa terhadap surat permohonan di atas kemudian dilakukan penelitian kelengkapan surat permohonan yang ditandatangani oleh PPK SKPKD yakni saksi Franklien J.J. Senduk, SE., ME dan setuju proses oleh PPKD yakni saksi Johnli Evans Tamaka, SE dengan memberikan disposisi atas Surat Permohonan tersebut dan selanjutnya BKAD menerbitkan antara lain:SPM LS (Surat Perintah Membayar Langsung) yang ditandatangani oleh saksi Johnli Evans Tamaka, yaitu:

a) Tahap I,

1) SPM-LS Nomor: SPM:0043/SPM-LS/BO/4.04.01/IV/2020 tanggal 22 April 2020, senilai Rp6.467.175.000,- (enam milyar empat ratus enam puluh tujuh juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

2) SPM-LS Nomor: SPM:0046/SPM-LS/BO/4.04.01/ IV/2020 tanggal 28 April 2020. senilai Rp15.433.462.500,- (lima belas milyar empat ratus tiga puluh tiga juta empat ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah).

b) Tahap II

1) SPM-LS Nomor: SPM:0056/SPM-LS/BO/4.04.01/V/ 2020 tanggal 20 Mei 2020 senilai Rp190.930.340, - (seratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh ribu tiga ratus empat puluh ribu rupiah).

2) SPM-LS Nomor: SPM:0063/SPM-LS/BO/4.04.01/V/2020 tanggal 27 Mei 2020 senilai Rp3.813.586.284,-, (tiga milyar delapan ratus tiga belas juta lima ratus delapan puluh enam ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah).

3) SPM-LS Nomor: SPM:0081/SPM-LS/BO/4.04.01/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020 senilai Rp3.610.441.284,- (tiga milyar enam ratus sepuluh juta empat ratus empat puluh satu ribu dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah).

4) SPM-LS nomor: SPM:0274/SPM-LS/BO/4.04.01/VII/2020 tanggal 09 Juli 2020 senilai Rp3.385.107.432,- (tiga milyar tiga ratus delapan puluh lima juta seratus tujuh ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah).

c) Tahap III

1) SPM-LS nomor: SPM:0449/SPM-LS/BO/4.04.01/X/2020 tanggal 07 Oktober 2020 senilai Rp3.707.640.000,- (tiga milyar tujuh ratus tujuh juta enam ratus empat puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) SPM-LS nomor: SPM:04468/SPM-LS/BO/4.04.01/X/2020 tanggal 27 Oktober 2020 senilai Rp3.981.144.000,- (tiga milyar sembilan ratus delapan puluh satu juta seratus empat puluh empat ribu rupiah).

3) SPM-LS nomor: SPM:0706/SPM-LS/BO/4.04.01/XII/2020 tanggal 2 Desember 2020 senilai Rp2.234.091.000,- (dua milyar dua ratus tiga puluh empat juta sembilan puluh satu ribu rupiah).

dan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) yang ditandatangani oleh saksi Denny Sangkaen selaku Kuasa BUD, yaitu:

a) Tahap I

1) Surat Nomor: 04053/LS/BO/BKAD/IV/2020, tanggal 22/04/2020, sejumlah Rp. 6.467.175.000,- (enam milyar empat ratus enam puluh tujuh juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

2) SP2D dengan nomor 04312/LS/BO/BKAD/IV/2020 tanggal 29/04/2020, sejumlah Rp Rp. 15.433.462.500,- (lima belas milyar empat ratus tiga puluh tiga juta empat ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah).

b) Tahap II,

1) Surat Nomor: 05963/LS/B/BKAD/V/2020, tanggal 27/05/2020, sejumlah Rp3.813.586.284,00 (tiga milyar delapan ratus tiga belas juta lima ratus delapan puluh enam ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah).

2) Surat Nomor: 06943/LS/B/BKAD/V/2020, tanggal 15/06/2020, sejumlah Rp3.610.441.284,00 (tiga milyar enam ratus sepuluh juta empat ratus empat puluh satu ribu dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah).

3) Surat Nomor: 08102/LS/B/BKAD/V/2020, tanggal 09/07/2020, sejumlah Rp3.385.107.432, (tiga milyar tiga ratus delapan puluh lima juta seratus tujuh ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah).

c) Tahap III

1) Surat Nomor: 11938/LS/B/BKAD/V/2020, tanggal 07/10/2020, sejumlah Rp3.707.640.000,- (tiga milyar tujuh ratus tujuh juta enam ratus empat puluh ribu rupiah).

2) Surat Nomor: 12501/LS/B/BKAD/V/2020, tanggal 27/10/2020, sejumlah Rp3.981.144.000,- (tiga milyar sembilan ratus delapan puluh satu juta seratus empat puluh empat ribu rupiah).

Halaman 36 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Surat Nomor: 13910/LS/B/BKAD/V/2020, tanggal 02/12/2020, sejumlah Rp2.234.091.000,- (dua milyar dua ratus tiga puluh empat juta sembilan puluh satu ribu rupiah).

serta Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) yang ditandatangani oleh saksi Johnli Evans Tamaka, yaitu:

a) Tahap I

1) SPP-LS Nomor : 0043/SPP-LS/ BO/4.04.01/IV/2020 tanggal 22 April 2020;

2) SPP-LS Nomor :0046/SPP-LS/BO/4.04.01/IV/2020 tanggal 28 April 2020;

b) Tahap II

1) SPP-LS Nomor :0056/SPP-LS/BO/4.04.01/V/2020 tanggal 20 Mei 2020;

2) SPP-LS Nomor :0063/SPP-LS/BO/4.04.01/IV/2020 tanggal 27 Mei 2020;

3) SPP-LS Nomor :0081/SPP-LS/BO/4.04.01/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020;

4) SPP-LS Nomor :00274/SPP-LS/BO/4.04.01/VII/2020 tanggal 09 Juli 2020;

c) Tahap III

1) SPP-LS Nomor :0449/SPP-LS/BO/4.04.01/X/2020 tanggal 07 Oktober 2020;

2) SPP-LS Nomor :0468/SPP-LS/BO/4.04.01/X/2020 tanggal 27 Oktober 2020;

3) SPP-LS Nomor :0706/SPP-LS/BO/4.04.01/XII/2020 tanggal 2 Desember 2020.

- Bahwa atas penerbitan SP2D kemudian dilakukan pencairan dan dilakukan transfer dari rekening nomor: 4.04.00.00.5.1.8.01.01 ke rekening nomor: 0054-01-003002-30-9 an. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado dan dibuatkan kuitansi oleh Bendahara Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Kota Manado perihal untuk belanja tidak terduga kepada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado kegiatan Penyediaan Bantuan Langsung Kepada Masyarakat Terdampak Corona Virus Disease (Covid-19) tahun anggaran 2020 yang ditandatangani oleh PPKD saksi Johnli Evans Tamaka, saksi Patriya Misa selaku Bendahara, dan saksi Sammy Agust Reinhard Kaawoan, yakni:

Halaman 37 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Tahap I, yaitu:
- 1) Sebesar Rp6.467.175.000,00 (enam milyar empat ratus enam puluh tujuh juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tanggal 22 April 2020 ke rekening Bank BRI Nomor: 0054-01-003002-30-9 kepada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado.
 - 2) Sebesar Rp15.433.462.500,00 (lima belas milyar empat ratus tiga puluh tiga juta empat ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) tanggal 29 April 2020 ke rekening Bank BRI Nomor: 0054-01-003002-30-9 kepada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado.
- b) Tahap II, yaitu:
- 1) Sebesar Rp190.930.340.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh ribu tiga ratus empat puluh ribu rupiah) tanggal 20 Mei 2020 ke rekening Bank BRI Nomor: 0054-01-003002-30-9 kepada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado.
 - 2) Sebesar Rp. 3.813.586.284,- (tiga milyar delapan ratus tiga belas juta lima ratus delapan puluh enam ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah) tanggal 27 Mei 2020 ke rekening Bank BRI Nomor: 0054-01-003002-30-9 kepada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado;
 - 3) Sebesar Rp. 3.610.441.284,- (tiga milyar enam ratus sepuluh juta empat ratus empat puluh satu ribu dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah) tanggal 15 Juni 2020 ke rekening Bank BRI Nomor: 0054-01-003002-30-9 kepada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado.
 - 4) Sebesar Rp. 3.385.107.432,- (tiga milyar tiga ratus delapan puluh lima juta seratus tujuh ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah) tanggal 09 Juli 2020 ke rekening Bank BRI Nomor: 0054-01-003002-30-9 kepada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado.
- c) Tahap III, yaitu:
- 1) Sebesar Rp. 3.707.640.000,- (tiga milyar tujuh ratus tujuh juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) tanggal 07 Oktober 2020 ke rekening Bank BRI Nomor: 0054-01-003002-30-9 kepada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado.
 - 2) Sebesar Rp. 3.981.144.000,- (tiga milyar sembilan ratus delapan puluh satu juta seratus empat puluh empat ribu rupiah) tanggal 27 Oktober 2020 ke rekening Bank BRI Nomor: 0054-01-003002-30-9 kepada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado;

Halaman 38 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3) Sebesar Rp. 2.234.091.000,- (dua milyar dua ratus tiga puluh empat juta sembilan puluh satu ribu rupiah) tanggal 2 Desember 2020 ke rekening Bank BRI Nomor: 0054-01-003002-30-9 kepada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado;

- Bahwa selain itu, saksi Sammy Agust Reinhard Kaawoan juga melakukan penandatanganan Surat Perjanjian untuk Melaksanakan Pekerjaan Belanja Kegiatan Covid-19 Nomor: 02/D.07/SPM/MDO/Covid-19/IV/2020 tanggal 20 April 2020 dan Nomor: 05/D.07/SPM/MDO/Covid-19/V/2020 tanggal 25 Mei 2020 serta Nomor 11/D.07/SPM/MDO/Covid-19/X/2020 tanggal 06 Oktober 2020 dengan saksi Rully Iskandar berkedudukan di Lingkungan I Wangurer Timur, Madidir Kota Bitung sebagai Penyedia sebelum dilakukan perhitungan bersama yang mana perbuatan saksi Sammy Agust Reinhard Kaawoan dan saksi Rully Iskandar tersebut tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan LKPP Nomor: 13 Tahun 2018 Lampiran I angka 2.2.9 yang menyatakan bahwa PPK menyusun Kontrak sesuai dengan jenis kontrak yang tercantum dalam SPPBJ berdasarkan dokumen Berita Acara Perhitungan Bersama dan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan;
- Bahwa kemudian sesuai realisasi pencairan tersebut dan sesuai invoice dari PT. Samudra Mandiri Sentosa, PT. Carvinna Tri Jaya Makmur dan CV. Bintang Lima maka saksi Rully Iskandar memperoleh keuntungan yakni sebesar \pm Rp7.572.065.291,00,00 (tujuh milyar lima ratus tujuh puluh dua juta enam puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah) yang merupakan keuntungan saksi Rully Iskandar. Kemudian atas keuntungan tersebut, saksi Rully Iskandar memberikan kepada terdakwa Farico Antameng, saksi Johnli Evans Tamaka, dan saksi Sammy Agust Reinhard Kaawoan;
- Bahwa atas keuntungan yang diperoleh saksi Rully Iskandar sejumlah Rp7.572.065.291,00,00 (tujuh milyar lima ratus tujuh puluh dua juta enam puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah) tersebut diberikan kepada:
 - a. Terdakwa Farico Antameng sebesar Rp1.904.062.385,00 (satu milyar sembilan ratus empat juta enam puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah)
 - b. Saksi Sammy Agust Reinhard Kaawoan selaku Kadis Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sebagai ucapan terimakasih;

Halaman 39 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.



- c. Saksi Johnli Evans Tamaka dengan total sebesar Rp4.172.620.000,00 (empat milyar seratus tujuh puluh dua juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp3.203.125.000,00 (tiga milyar dua ratus tiga juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk sdr. Vicky Lumentut selaku Walikota Manado dan uang sebesar Rp969.495.000 (sembilan ratus enam puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) sebagai uang fee kepada saksi Johnli Evans Tamaka;
- d. 13 (tiga belas) pegawai pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado dengan besaran antara Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang terbagi dalam tiga tahap;
- e. Saksi Rully Iskandar sendiri sejumlah Rp1.304.182.906,00 (satu milyar tiga ratus empat juta seratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus enam rupiah)
- Bahwa Saksi Sammy Agust Reinhard Kaawoan tidak melaksanakan tugas monitoring pelaksanaan pekerjaan untuk memastikan kebenaran kewajaran harga barang yang dapat dipertanggungjawabkan berupa antara lain nota, invoice, kuitansi, bukti pengiriman barang, keuntungan penyedia, pajak, dan lain-lain dari saksi Rully Iskandar sehingga terjadi pembayaran pekerjaan pengadaan ikan kaleng Tahap I sampai dengan Tahap III sebesar Rp27.181.512.840,00,- (dua puluh tujuh milyar seratus delapan puluh satu juta lima ratus dua belas ribu delapan ratus empat puluh rupiah), sedangkan harga pembelian berdasarkan Invoice pembelian ikan kaleng dengan total yaitu Rp19.609.447.549,00 (sembilan belas milyar enam ratus sembilan juta empat ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) atau sengaja membuat item harga satuan Ikan Kaleng lebih mahal dari pada harga sebenarnya, sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp7.572.065.291,00 (tujuh milyar lima ratus tujuh puluh dua juta enam puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah).
 - Bahwa perbuatan Terdakwa Farico Antameng bersama dengan saksi Johnli Evans Tamaka, saksi Sammy Agust Reinhard Kaawoan dan saksi Rully Iskandar sebagaimana tersebut di atas melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
 - a) Pasal 3 ayat (1), Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara: "keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada



peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”.

b) Pasal 18 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara: “Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”.

c) Keputusan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2002 jo. Keputusan Presiden RI Nomor 72 tahun 2004 jo Keputusan Presiden RI Nomor 53 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara pada Pasal 12 ayat (2): “Belanja atas anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran”.

d) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, antara lain:

1) Pasal 4 Pengadaan Barang/Jasa bertujuan untuk: a. menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia.

2) Pasal 6 Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut: a. efisien; b. efektif; c. transparan; d. terbuka; e. bersaing; f. adil; dan g. akuntabel.

3) Pasal 7 ayat (1) Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut: huruf h Tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

e) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah, Pasal 5 (1) Tata cara pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban belanja tidak terduga untuk mendanai kebutuhan antisipasi dan penanganan dampak penularan Covid-19 dilakukan dengan tahapan:

1) Huruf a. Kepala perangkat daerah yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan Covid-19,



mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja untuk mengantisipasi dan menangani dampak penularan Covid-19, paling lama 1 (satu) hari kepada pejabat pengelola keuangan daerah selaku bendahara umum daerah

2) Huruf b. Pejabat pengelola keuangan daerah selaku bendahara umum daerah mencairkan belanja tidak terduga kepada kepala perangkat daerah yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan Covid-19, paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya rencana kebutuhan belanja

3) Huruf f. Kepala perangkat daerah yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan Covid-19, bertanggungjawab secara fisik dan keuangan terhadap dana antisipasi dan penanganan dampak penularan Covid-19 yang dikelolanya.

4) Huruf g. pertanggungjawaban atas penggunaan dana antisipasi dan penanganan dampak penularan Covid-19, disampaikan oleh kepala perangkat daerah yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan Covid-19, kepada pejabat pengelola keuangan negara dengan melampirkan bukti pengeluaran yang sah dan lengkap atau surat pernyataan tanggungjawab belanja.

f) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat:

1) Pasal 6 ayat (1) Tahapan Pengadaan Barang/Jasa dalam penanganan keadaan darurat meliputi: a. perencanaan pengadaan; b. pelaksanaan pengadaan; dan c. penyelesaian pembayaran.

2) Pasal 6 ayat (2) Perencanaan pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. identifikasi kebutuhan barang/jasa; b. analisis ketersediaan sumber daya; dan c. penetapan cara Pengadaan Barang/Jasa.

3) Pasal 6 ayat (3) Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang melalui Penyedia dengan tahapan sebagai berikut: a. penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ); b. pemeriksaan bersama dan rapat persiapan; c. serah terima lapangan; d. penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)/Surat Perintah Pengiriman (SPP); e. pelaksanaan pekerjaan; f. perhitungan hasil pekerjaan; dan g. serah terima pekerjaan.



- 4) Pasal 6 ayat (4) Tahapan pelaksanaan pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat
- (3) huruf d untuk pengadaan barang dapat digantikan dengan surat pesanan.
- 5) Pasal 6 ayat (6) Penyelesaian pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan tahapan sebagai berikut: a. kontrak; b. pembayaran; dan c. post audit.
- 6) Lampiran I.1.5.1. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran memiliki tugas: a. menetapkan identifikasi kebutuhan dan ketersediaan sumber daya yang dimiliki/tersedia.
- 7) Lampiran I.1.5.2. Pejabat Pembuat Komitmen memiliki tugas: a. melakukan identifikasi kebutuhan dan ketersediaan sumber daya yang dimiliki/tersedia.
- 8) Lampiran I.2.2.1 PPK memilih dan menunjuk Penyedia terdekat yang sedang melaksanakan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa sejenis atau Pelaku Usaha lain (diutamakan Pelaku Usaha setempat) yang dinilai mampu dan memenuhi kualifikasi untuk melaksanakan pekerjaan yang dibutuhkan dalam penanganan keadaan darurat tersebut.
- 9) Lampiran I.2.2.1 Ketentuan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa dalam penanganan keadaan darurat meliputi: huruf f. Pada Pengadaan Barang/jasa dalam penanganan keadaan darurat, Penyedia dapat diberikan uang muka berdasarkan SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja).
- g) Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Huruf E Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam rangka penanganan keadaan darurat Covid-19 dilakukan sebagai berikut:
 - 1) Angka 3 PPK melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut: huruf a. menunjuk penyedia yang antara lain pernah menyediakan barang/jasa sejenis di instansi pemerintah atau sebagai Penyedia dalam Katalog Elektronik. Penunjukan Penyedia dimaksud dilakukan walaupun harga perkiraannya belum dapat ditentukan.
 - 2) Angka 3 PPK melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut: huruf b. untuk pengadaan barang: 2) meminta Penyedia menyiapkan bukti kewajaran harga barang.



3) Angka 3 PPK melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:
huruf b. untuk pengadaan barang: 3) melakukan pembayaran berdasarkan barang yang diterima. Pembayaran dapat dilakukan dengan uang muka atau setelah barang diterima (termin atau seluruhnya).

4) Angka 6 Para pihak yang terlibat dalam pengadaan ini wajib mematuhi etika pengadaan dengan tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa.

h) Pakta Integritas tanggal 20 April 2020 dan Mei 2020 yang ditandatangani oleh saksi Sammy Agust Reinhard Kaawoan, Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado yang antara lain menyatakan akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

i) Pakta Integritas April 2020 dan Mei 2020 yang ditandatangani oleh saksi Rully Iskandar, Penyedia. Antara lain menyatakan akan menyampaikan bukti-bukti kewajaran harga yang dapat dipertanggungjawabkan.

- Bahwa rangkaian perbuatan melawan hukum terdakwa Farico Antameng dalam kegiatan pengadaan Ikan Kaleng Tahap I sampai dengan Tahap III yang bersumber dana BTT Pemerintah Kota Manado Tahun Anggaran 2020 pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado Tahun 2020 berupa sengaja melanggar prinsip dan etika pengadaan barang/jasa bersama-sama dengan saksi Johnli Evans Tamaka, dan saksi Sammy Agust Reinhard Kaawoan serta saksi Rully Iskandar, maka saksi Rully Iskandar sebagai Penyedia Barang dan terdakwa Farico Antameng merupakan orang yang menyediakan ikan kaleng 180gr (seratus delapan puluh) gram tidak berhak memperoleh keuntungan atas pekerjaan tersebut dan akibat perbuatan dimaksud memperkaya diri sendiri/terdakwa sebesar ± Rp1.904.062.385,00 (satu milyar sembilan ratus empat juta enam puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah) dan orang lain yaitu saksi Rully Iskandar sebesar Rp1.345.382.906,00 (satu milyar tiga ratus empat puluh lima juta tiga ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus enam rupiah), memperkaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Sammy Agust Reinhard Kaawoan sebesar ± Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), dan saksi Johnli Evans Tamaka dengan total ± sebesar Rp4.172.620.000,00 (empat milyar seratus tujuh puluh dua juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp3.203.125.000,- (tiga milyar dua ratus tiga juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk sdr. Vicky Lumentut selaku Walikota Manado dan uang sebesar Rp969.495.000 (sembilan ratus enam puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) sebagai uang fee kepada saksi Johnli Evans Tamaka, atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu dari pekerjaan pengadaan ikan kaleng tersebut;

- Bahwa perbuatan saksi Johnli Evans Tamaka selaku Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Manado bersama dengan saksi Sammy Agust Reinhard Kaawoan selaku Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado yang telah bersepakat menetapkan saksi Rully Iskandar sebagai penyedia sebagaimana tersebut di atas yang memperkaya diri sendiri/terdakwa Farico Antameng dan orang lain yakni saksi Johnli Evans Tamaka, saksi Rully Iskandar dan saksi Sammy Agust Reinhard Kaawoan telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebagaimana Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara Nomor : PE-03.03/LHP-322/PW18/5/2023 Tanggal 28 Agustus 2023 atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Percepatan Penanganan Pandemi Covid-19 Pada Kegiatan Pengadaan Ikan Kaleng Tahap I sampai dengan Tahap III pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado tahun 2020 sebesar Rp 7.572.065.291,00,- (tujuh milyar lima ratus tujuh puluh dua juta enam puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah dirubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP:

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa FARICO ANTAMENG bersama-sama dengan saksi JOHNLI EVANS TAMAKA dan saksi SAMMY AGUST REINHARD KAAWOAN (yang penuntutannya masing-masing dilakukan secara

Halaman 45 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terpisah/splitzing) serta saksi RULLY ISKANDAR (Penuntutannya dilakukan secara terpisah yang telah dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang inkracht), pada sekitar bulan Maret 2020 sampai dengan bulan Desember 2020 atau pada kurun waktu antara bulan Maret 2020 sampai dengan Desember 2020 atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam tahun 2020, bertempat di Kantor Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado Jl. WZ Yohanes No.56, Bumi Nyiur, Kec. Wanea, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang berdasarkan Pasal 5 Jo. Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado yang berwenang menyidangkan perkara korupsi, telah melakukan, turut serta melakukan atau menyuruh melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu menguntungkan diri sendiri/ terdakwa sebesar ± Rp1.904.062.385,00 (satu milyar sembilan ratus empat juta enam puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah), atau orang lain atau suatu korporasi yaitu telah menguntungkan saksi Rully Iskandar sebesar sebesar Rp1.345.382.906,- (satu milyar tiga ratus empat puluh lima juta tiga ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus enam rupiah), menguntungkan saksi Sammy Agust Reinhard Kaawoan sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), dan menguntungkan saksi Johnli Evans Tamaka dengan total ± sebesar Rp4.172.620.000,00 (empat milyar seratus tujuh puluh dua juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp3.203.125.000,- (tiga milyar dua ratus tiga juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk sdr Vicky Lumentut selaku Walikota Manado dan uang sebesar Rp969.495.000 (sembilan ratus enam puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) sebagai uang fee kepada saksi Johnli Evans Tamaka atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yakni sebesar Rp 7.572.065.291,- (tujuh milyar lima ratus tujuh puluh dua juta enam puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah), atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan saksi Johnli Evans Tamaka telah menyalahgunakan kewenangannya selaku Kepala BKAD Kota Manado yang juga sebagai Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan selaku PPKD bersama-sama dengan saksi Sammy Agust Reinhard Kaawoan

Halaman 46 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.



selaku Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado selaku Pengguna Anggaran telah menyalahgunakan kewenangannya dengan bersepakat menetapkan Penyedia yang tidak memenuhi kriteria dan tidak mengevaluasi kriteria Penyedia dan bersepakat merekayasa harga/price list ikan kaleng 180gr per kaleng sebesar Rp9.167,00 dan saksi Sammy Agust Reinhard Kaawoan telah menyalahgunakan kewenangannya telah menunjuk dan menetapkan saksi Rully Iskandar sebagai Penyedia berdasarkan surat pesanan/surat perintah kerja dalam pengadaan ikan kaleng tahap I sampai dengan tahap III pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado tahun 2020, dan terdakwa Farico Antameng bersama sama dengan saksi Rully Iskandar telah turut serta dalam penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh saksi Johnli Evans Tamaka dan saksi Sammy Agust Reinhard Kaawoan tersebut dengan cara:

1. Pada awalnya sekira awal bulan april 2020 terdakwa Farico Antameng bersama dengan saksi Johnli Evans Tamaka selaku Kepala Badan dan Keuangan dan Aset Daerah Kota Manado melakukan pertemuan dan membahas pengadaan ikan kaleng dalam rangka penanggulangan dampak Covid-19 dan kemudian terdakwa Farico Antameng mempertemukan saksi Rully Iskandar yang pada saat itu merupakan Manager Marketing PT. Samudra Mandiri Sentosa dengan saksi Johnli Evans Tamaka dan saksi Sammy Agust Reinhard Kaawoan selaku Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado untuk membahas pengadaan tersebut.
2. Bahwa terdakwa Farico Antameng bersama-sama dengan saksi Johnli Evans Tamaka, saksi Sammy Agust Reinhard Kaawoan dan saksi Rully Iskandar merekayasa harga/price list ikan kaleng dengan menyepakati harga ikan kaleng 180 gr seharga Rp9.167,- perkaleng, yang mana harga tersebut tanpa didasari dengan survey kewajaran harga maupun pricelist resmi dari Distributor ataupun Pabrik, sehingga harga yang telah disepakati merupakan harga yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan harga apabila melakukan pembelian ikan kaleng melalui penyedia yang memiliki kualifikasi sebagai penyedia yang diatur didalam Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2020.
3. Bahwa terdakwa Farico Antameng menyediakan ikan kaleng 180 gr dan memperoleh keuntungan atas pengadaan ikan kaleng 180 gr tahap I sampai tahap III pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan

Halaman 47 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masyarakat Kota Manado tahun 2020, padahal terdakwa bukan sebagai penyedia dalam pengadaan tersebut.

Hal ini tidak sesuai dengan Pasal 3 ayat (1), Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara: "keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan", Pasal 18 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara: "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud, Keputusan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2002 jo. Keputusan Presiden RI Nomor 72 tahun 2004 jo Keputusan Presiden RI Nomor 53 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara pada Pasal 12 ayat (2): "Belanja atas anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah, Pasal 5 (1) Tata cara pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban belanja tidak terduga untuk mendanai kebutuhan antisipasi dan penanganan dampak penularan Covid-19, Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat: Pemerintah Nomor 3 Tahun 2020, Berupa sengaja melanggar prinsip dan etika pengadaan barang/jasa yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp 7.572.065.291,- (tujuh milyar lima ratus tujuh puluh dua juta enam puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara Nomor: PE-03.03/LHP-322/PW18/5/2023 Tanggal 28 Agustus 2023, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2020 saksi Johnli Evans Tamaka diangkat sebagai Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Manado berdasarkan Surat Keputusan Walikota Manado Nomor: 821.2/BKPSDM/SK/01/2020

Halaman 48 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 07 Januari 2020 mempunyai tugas sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Manado Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Manado Tipe A, yaitu mempunyai tugas membantu Walikota dalam memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah lingkup Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah yang meliputi Bidang Anggaran, Perbendaharaan, Akuntansi dan Aset dengan rincian tugas sebagai berikut:

- a. Memimpin, Mengatur, Membina dan mengendalikan tugas Badan;
- b. Menetapkan visi dan misi Badan untuk mendukung visi dan misi Daerah serta kebijakan Walikota;
- c. Menetapkan rencana strategis Badan untuk mendukung visi dan misi Daerah serta kebijakan Walikota;
- d. Merumuskan serta menetapkan kebijakan/ petunjuk teknis dan / atau menyampaikan bahan penetapan Oleh Walikota dibidang Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah.
- e. Merumuskan dan menetapkan pedoman kerja di bidang Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah;
- f. Menyusun program kerja dan rencana kegiatan sesuai dengan rencana strategis badan;
- g. Menetapkan kebutuhan anggaran bidang sebagai RKA Badan;
- h. Menetapkan kebutuhan anggaran belanja tidak langsung, kebutuhan perlengkapan Badan sebagaimana ketentuan yang berlaku;
- i. Memeraf dan/atau menandatangani naskah dinas sesuai ketentuan tata naskah dinas dalam kapasitas jabatannya termasuk naskah lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas baik internal maupun eksternal; dan
- j. Melaksanakan tugas selaku Pengguna anggaran yang antara lain terdiri dari :
 1. Menyusun rencana kerja dan anggaran (RKA) dan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) Badan;
 2. Melakukan Tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 3. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;



4. Mengadakan ikatan /perjanjian Kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
5. Menandatangani SPM;
6. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab Badan;
7. Mengelola Barang Milik Daerah/kekayaan Daerah yang menjadi tanggung jawab Badan;
8. Mengawasi pelaksanaan anggaran Badan;
9. Menyampaikan pertimbangan teknis dan/atau administrasi kepada Walikota terkait kebijakan kebijakan strategis bidang pengelolaan keuangan dan milik daerah dalam penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Daerah;
10. Menyampaikan masukan, saran, dan informasi serta langkah-langkah inovasi kepada Walikota dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan Badan;
11. Mengidentifikasi Permasalahan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah berkenaan dengan penyelenggaraan tugas pemerintah daerah serta memberikan alternatif pemecahan masalah;
12. Mengekoordinasikan, memantau dan mengendalikan pendapatan, pengelolaan keuangan dan barang milik daerah yang meliputi urusan anggaran, perbendaraan, akuntansi dan milik daerah sesuai fungsi SKPD;
13. Melakukan koordinasi dengan jajaran pemerintah baik setingkat Kabupaten /kota, Pemerintah Provinsi, dan pemerintah pusat maupun instansi vertikal dalam rangka penyelenggaraan pemerintah di daerah bidang pengelolaan keuangan dan barang milik daerah sesuai kebijakan Walikota;
14. Mengarahkan, mendistribusikan, mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan tugas-tugas prioritas dilingkungan badan dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada masyarakat sesuai kewenangan dalam bidang tugasnya;
15. Membina pengembangan karir dan kesejahteraan staf serta memberikan penghargaan dan/atau fasilitas mengikuti Pendidikan dan pelatihan penjejangan karir bagi staf/bawahan yang berprestasi dan berpotensi;
16. Melaksanakan pengawasan melekat secara berjenjang terhadap pegawai dilingkup badan sesuai ketentuan yang berlaku;



17. Memberikan sanksi sesuai kewenangan tingkatan eselonnya atau pelanggaran disiplin staf/bawahan sesuai ketentuan yang berlaku;
 18. Menyampaikan laporan kinerja Badan kepada Walikota sesuai dengan pedoman yang ditetapkan;
 19. Melaksanakan koordinasi dan menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten sesuai hubungan kerja, Asisten dengan SKPD, secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan;
 20. Merumuskan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas secara administrasi kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah setiap akhir tahun anggaran atau pada saat serah terima jabatan; dan
 21. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan atau melimpahkan atau didelegasikan oleh pimpinan menurut kapasitas dan kewenangannya.
- Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Walikota Nomor : 09/KEP/B.02/BKAD/2020 tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah Tahun anggaran 2020, Kepala Daerah selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaan Kepala Pejabat Pengelola Keuangan Daerah kepada saksi Johnli Evans Tamaka sebagai Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Manado selaku PPKD mempunyai wewenang dan bertanggungjawab :
- a) Menyusun kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - b) Mengkoordinasikan pelaksanaan evaluasi RKA Perangkat Daerah;
 - c) Menyusun rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
 - d) Melaksanakan fungsi BUD;
 - e) Menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - f) Menyusun petunjuk teknis pengelolaan keuangan, pengelolaan Barang, dan Pembinaan Keuangan Daerah;
 - g) Membantu meneliti dan memberikan pertimbangan persetujuan dalam menyusun rencana kebutuhan barang milik daerah kepala pengelola Barang;
 - h) Membantu meneliti dan memberikan pertimbangan persetujuan dalam pengelola barang;



- i) Memberikan pertimbangan kepada pengelola Barang untuk mengatur pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan,
- j) Memberikan pertimbangan Kepala Pengelola Barang atas pelaksanaan Pemindatanganan barang milik daerah yang telah disetujui oleh Walikota atau DPRD;
- k) Melakukan Pencatatan barang milik daerah berupa tanah dan / atau;
- l) Melakukan pencatatan barang milik daerah dan/atau bangunan yang telah diserahkan dari Pengguna Barang yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain kepada Walikota melalui Pengelola Barang serta barang milik daerah yang berada pada Pengelola Barang;
- m) Mengamankan dan memelihara barang milik daerah sebagaimana dimaksud huruf l;
- n) Membantu Pengelola Barang dalam pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik daerah; dan
- o) Menyusun laporan barang milik daerah; dan
- p) Melaksanakan fungsinya berwenang :
 - a) menyusun kebijakan dan pedoman melaksanakan APBD;
 - b) mengesahkan DPA-PD/DPPA-PD;
 - c) melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
 - d) mengarahkan pelaksanaan pembinaan kepada unsur bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran Pangkat Daerah;
 - e) menetapkan petunjuk teknis pelaksanaan system penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
 - f) menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama Pemerintah Daerah;
 - g) melaksanakan pengelolaan keuangan dan barang daerah berbasis teknologi informasi serta merupakan tim satuan tugas pengelolaan sistem aplikasinya;
 - h) melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
 - i) melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah;
 - j) menandatangani SP2D apabila kuasa BUD berhalangan;
- Bahwa pada tahun 2020, di Indonesia mengalami Bencana Non Alam yaitu dengan menyebarnya wabah Corona Virus Disease 2019 (Covid-



2019), maka pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan sebagai berikut

- a. Bahwa diterbitkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) pada tanggal 31 Maret 2020 (selanjutnya disebut dengan “Kepres 31/2020”).
 - b. Bahwa diterbitkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional pada tanggal 13 April 2020;
- Bahwa dalam diktum Kedua Keppres 13/2020 tersebut menyebutkan: “Penanggulangan bencana nasional yang diakibatkan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dilaksanakan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) sesuai dengan Keppres Nomor 7 tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Keppres Nomor 9 tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) melalui sinergi antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah;
 - Selanjutnya Pemerintah Kota Manado membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 berdasarkan Surat Keputusan Walikota Manado Nomor: 42/KEP/B.06/BPBD/2020 tanggal 30 Maret 2020 dan dalam lampiran Surat Keputusan tersebut, saksi Sammy Agust Reinhard Kaawoan selaku Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Walikota Kota Manado Nomor : 32/KEP/B.02/BKAD/2019 tanggal 10 Januari 2019 ditunjuk selaku Koordinator Pemulihan dan Pelayanan Dasar dan saksi saksi Johnli Evans Tamaka selaku Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Manado ditunjuk selaku Administrasi Keuangan;
 - Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, pada tanggal 3 April 2020, Walikota Manado menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 46/Kep/Setdako/2020 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Manado selama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 3 April 2020 sampai dengan 2 Mei 2020, kemudian Walikota Manado memperpanjang status tanggap darurat tersebut selama 27 (dua puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh) hari kalender sejak 3 Mei 2020 sampai dengan 29 Mei 2020 dengan menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 71/KEP/B.06/BPBD/2020 tanpa tanggal, Mei 2020;

- Bahwa dalam rangka “Percepatan Penanganan Covid-19”, maka Pemerintah Kota Manado melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Manado tahun 2020 melakukan refocusing Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota Manado;
- Bahwa Pemerintah Manado menerbitkan Peraturan Walikota Nomor: 06 Tahun 2020 tanggal 3 April 2020, Nomor: 8 Tahun 2020 Tanggal 22 April 2020, Nomor: 13 tahun 2020 tanggal 16 Juni 2020, Nomor: 22 Tahun 2020 tanggal 27 Agustus 2020, Nomor: 27 tahun 2020 tanggal 17 September 2020, Nomor: 31 tahun 2020 tanggal 8 Oktober 2020, Nomor: 33 tahun 2020 tanggal 30 Oktober 2020, Nomor: 34 tahun 2020 tanggal 21 Desember 2020 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2020;
- Bahwa Pemerintah Kota Manado menyediakan pagu anggaran hasil refofusing untuk Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di tahun 2020 dengan jumlah Rp142.671.816.815,00 (seratus empat puluh dua milyar enam ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus enam belas ribu delapan ratus lima belas rupiah) yang termuat dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Manado Tahun Anggaran 2020 Belanja Tidak Langsung Nomor 4.04.01.01.00.00.5.1. tanpa dibentuk tim review anggaran oleh Inspektorat Pemerintah Kota Manado;
- Bahwa salah satu kegiatan dari percepatan penanganan Covid-19 di Kota Manado adalah pemberian bantuan pangan kepada Masyarakat Kota Manado berupa sembako yang bersumber dari dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Pemerintah Kota Manado Tahun Anggaran 2020 yang terdiri dari tiga tahapan sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Manado tentang Penetapan Penerimaan Bantuan Bencana Non-Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (“selanjutnya disebut dengan “SK Walikota Manado”), sebagai berikut :
 - a) Tahap Pertama berdasarkan SK Walikota Manado Nomor: 128/KEP/D.07/SPM/2020, berlaku 20 April 2020;
 - b) Tahapan Kedua berdasarkan SK Walikota Manado Nomor: 130/KEP/D.07/ SPM/2020, berlaku 1 Mei 2020; dan

Halaman 54 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Tahapan Ketiga berdasarkan SK Walikota Manado Nomor: 170/KEP/D.07/SPM/2020 tanggal 22 Desember 2020, berlaku 1 September 2020.
- Bahwa dalam Percepatan Penanganan Pandemi Covid-19 Pemerintah Kota Manado Tahun Anggaran 2020, saksi Sammy Agust Reinhard Kaawoan ditunjuk sebagai Ketua dan saksi Johnli Evans Tamaka sebagai Pengawas Umum Tim Pelaksana Penyaluran Bantuan Sosial Bencana Non Alam Corona Virus Disease (Covid-19) pada:
 - a. Tahap Pertama berdasarkan Surat Keputusan Walikota Manado Nomor : 94KEP/D.07/SPM/2020 tanggal 3 Juni 2020;
 - b. Tahapan Kedua berdasarkan Surat Keputusan Walikota Manado Nomor : 131KEP/D.07/SPM/2020 Tanpa Tanggal; dan;
 - c. Tahapan Kedua berdasarkan Surat Keputusan Walikota Manado Nomor : 171KEP/D.07/SPM/2020 tanggal 22 Desember 2020;
 - Bahwa sehubungan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado ditunjuk sebagai Pelaksana dan Kordinator Penyaluran Bantuan Sosial Pangan Bencana Non Alam Covid-19 Di Kota Manado Tahun 2020 sesuai Surat Keputusan Walikota Manado Nomor: 127/KEP/D.07/KEP/2020 tanggal 29 September 2020 dan saksi Sammy Agust Reinhard Kaawoan ditunjuk sebagai Ketua Tim Pelaksana Penyaluran Bantuan Sosial Bencana Non Alam Corona Virus Disease (Covid- 19) sebagaimana SK yang telah diuraikan di atas, selanjutnya saksi Sammy Agust Reinhard Kaawoan selaku Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado yang juga sebagai Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran yang mempunyai tugas antara lain:
 - a. Menyusun RKA-SKPD;
 - b. Menyusun DPA-SKPD;
 - c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban
 - d. anggaran belanja;
 - e. Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 - f. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - g. Mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam
 - h. batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - i. Menandatangani SPM;

Halaman 55 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.



- j. Mengelola uang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
 - k. Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
 - l. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 - m. Melaksanakan tugas-tugas Pengguna Anggaran/Pengguna Barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah;
 - n. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Kota Manado
- Kemudian atas kewenangan saksi Sammy Agust Reinhard Kaawoan selaku kuasa pengguna anggaran menunjuk dan menetapkan saksi Steve F. W. Ranti, S. T. sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Pengadaan Sembako Covid-19 di Kota Manado sesuai Keputusan Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado Nomor: 32/D.07/SPM/SK/MDO/IV/2020, (tanpa tanggal) April 2020, namun saksi Steve F.W. Ranti, ST tidak pernah mengetahui dan menerima surat keputusan tersebut;
 - Bahwa dalam pelaksanaan bantuan sembako tersebut, kemudian saksi Sammy Agust Reinhard Kaawoan selaku Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado mengambil alih tugas dan tanggung jawab PPK dalam kegiatan sembako Covid-19 di Kota Manado khususnya pengadaan ikan kaleng tahap I, tahap II, dan tahap III pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado yang mana berdasarkan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan atas Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Penanganan Corona Virus Diseases 2019 (Covid-19) PPK memiliki tugas dan sebagai berikut:
 - a) Melakukan identifikasi kebutuhan dan menganalisis ketersediaan sumber daya yang dimiliki/tersedia;
 - b) Melakukan penunjukan Penyedia dalam penanganan keadaan darurat;
 - c) Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ);
 - d) Apabila diperlukan, melakukan serah terima lokasi pekerjaan kepada Penyedia.
 - Bahwa saksi Johnli Evans Tamaka karena jabatan dan kewenangannya sebagai Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Manado selaku PPKD mengetahui pagu anggaran untuk Percepatan Penanganan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Corona Virus Disease 2019 tersebut terdapat anggaran Bantuan Social Safety Net/Jaring Pengaman Social termasuk anggaran Penyediaan Bantuan Langsung kepada Masyarakat terdampak Covid-19 sejumlah Rp73.692.959.215,00 (tujuh puluh milyar enam ratus sembilan puluh dua juta);

- Bahwa kegiatan dari percepatan penanganan Covid-19 di Kota Manado adalah pemberian bantuan pangan kepada Masyarakat Kota Manado berupa sembako yang bersumber dari dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Pemerintah Kota Manado Tahun Anggaran 2020 yang di dalamnya terdapat sembako ikan kaleng, dan untuk merealisasikan pengadaan bantuan sosial sembako ikan kaleng tersebut, maka Saksi Johnli Evans Tamaka menghubungi terdakwa Farico Antameng untuk datang ke Kantor Badan keuangan dan Aset Daerah Kota Manado;
- Bahwa sekira awal bulan April 2020 saksi Sammy Agust Reinhard Kaawoan bersama dengan saksi Stenly Bletly Logor selaku Kepala Sub Bagian Keuangan pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado dipanggil oleh saksi Johnli Evans Tamaka selaku Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Manado dan pada saat saksi Sammy Agust Reinhard Kaawoan bersama dengan saksi Stenly Bletly Logor bertemu dengan saksi Johnli Evans Tamaka bertempat di ruang kerja Kepala BKAD Kota Manado untuk membahas pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako guna percepatan penanggulangan Covid-19 Kota Manado, saat itu saksi Johnli Evans Tamaka menyampaikan dengan perkataan "untuk bansos bantuan sosial ikan kaleng, penyedia sudah ada";
- Bahwa kemudian masih dibulan April 2020, terdakwa Farico Antameng bertemu kembali dengan saksi Johnli Evans Tamaka membicarakan tentang pengadaan Ikan Kaleng untuk Bantuan Sosial Covid-19 dan berdasarkan informasi tersebut, selanjutnya terdakwa Farico Antameng menghubungi dan menyampaikan kepada saksi Rully Iskandar yang pada saat itu merupakan Manager Marketing PT. Samudra Mandiri Sentosa mengenai pengadaan Ikan Kaleng, kemudian terdakwa Farico Antameng mempertemukan saksi Rully Iskandar dengan saksi Johnli Evans Tamaka bertempat di ruang kerja Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Manado untuk membahas pengadaan ikan kaleng tersebut, dimana saat itu disampaikan kebutuhan ikan kaleng sebanyak/sejumlah 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu) kaleng;

Halaman 57 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanggal 20 April 2020, saksi Rully Iskandar, saksi Johnli Evans Tamaka, saksi Sammy Agust Reinhard Kaawoan, mengadakan pertemuan dan saat itu saksi Johnli Evans Tamaka meminta kepada saksi Rully Iskandar dan terdakwa Farico Antemeng price list/ harga produk ikan kaleng. Kemudian saksi Rully Iskandar menyampaikan penawaran secara lisan kepada saksi Sammy Agust Reinhard Kaawoan dengan harga Rp15.000,- perkaleng namun atas penawaran saksi Rully Iskandar ditawarkan oleh saksi Sammy Kaawoan sehingga terjadi kesepakatan dengan harga Rp9.167,- perkaleng;
- Selanjutnya dari pertemuan tersebut disepakati saksi Rully Iskandar sebagai penyedia yang mengerjakan pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Ikan Kaleng pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado dalam rangka Percepatan Penanganan Bencana Non Alam Corona Virus Disease (Covid-19) dengan kesepakatan harga ikan kaleng 180 gr (seratus delapan puluh) gram perkaleng Rp. 9.167 (sembilan ribu seratus enam puluh tujuh rupiah) yang mana harga tersebut tanpa didasari dengan survey kewajaran harga maupun pricelist resmi dari Distributor ataupun Pabrik, sehingga harga yang telah disepakati oleh terdakwa Farico Antameng, saksi Rully Iskandar, saksi Johnli Evans Tamaka, dan saksi Sammy Agust Reinhard Kaawoan merupakan harga yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan harga apabila melakukan pembelian ikan kaleng melalui penyedia yang memiliki kualifikasi sebagai penyedia yang diatur didalam Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2020;
- Bahwa sebelum proses pelaksanaan pengadaan ikan kaleng tersebut, terdapat kesepakatan antara saksi Sammy Agust Reinhard Kaawoan bersama dengan saksi Johnli Evans Tamaka, saksi Rully Iskandar untuk menunjuk dan menetapkan saksi Rully Iskandar sebagai Penyedia dalam pengadaan ikan kaleng yang tidak memenuhi syarat atau kriteria, serta tidak mengevaluasi kriteria Penyedia sebagaimana ketentuan dalam Surat Edaran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 3 Tahun 2020 tanggal 23 Maret 2020 tentang Penjelasan atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) huruf E angka 3 huruf a sehingga terdapat mark up/ harga yang diatur atas penetapan harga ikan kaleng dalam pengadaan tersebut;

Halaman 58 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan harga yang telah disepakati, saksi Sammy Agust Reinhard Kaawoan selaku Pengguna Anggaran menyusun dan mengajukan proposal Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) Bantuan Dana Covid-19 kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah/ Bendahara Umum Daerah (BUD) dengan rincian sebagai berikut :

a) Tahap Pertama diajukan pada tanggal 20 April 2020 melalui Surat Nomor: 452/D.07/SOS/MDO/IV/2020, sebesar Rp. 22.091.567.840,- (dua puluh dua milyar sembilan puluh satu juta lima ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh rupiah) terdiri dari sembako untuk 75.000 KK (tujuh puluh lima ribu) Kepala Keluarga sebesar Rp20.539.647.840,- (dua puluh milyar lima ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh rupiah), biaya operasional sebesar Rp 507.170.000,- (lima ratus tujuh juta seratus tujuh puluh ribu rupiah), dan biaya insentif sebesar Rp1.044.750.000,- (satu milyar empat puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Adapun rincian dari Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) paket sembako sebesar Rp 20.539.647.840,- (dua puluh milyar lima ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh rupiah) adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Satuan	Volume	Harga (Rp)
		Satuan	Jumlah	
Paket Sembako				
1	Beras	Kg	750.000	11.500 8.625.000.000
2	Mi instan	Bungkus	750.000	2.186 1.639.500.000
3	Ikan kaleng	Kaleng	750.000	9.167 6.652.647.840*)
4	Gula pasir	Kg	150.000	17.500 2.625.000.000
5	Kopi bubuk	Saset	225.000	3.600 810.000.000

Jasa pengepakan

1	Jasa pengepakan Paket	75.000	2.500	187.500.000
---	-----------------------	--------	-------	-------------

Jumlah 20.539.647.840

*) perhitungan aritmatik seharusnya Rp.6.875.250.000,00 (enam milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga jumlah seluruhnya Rp.20.762.250.000,00 (dua puluh milyar tujuh ratus enam puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) bukan Rp.20.539.647.840,00 (dua puluh milyar lima ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh rupiah).



b) Tahap Kedua diajukan pada tanggal 22 Mei 2020 melalui Surat Nomor: 486/D.07/SOS/MDO/IV/2020, sebesar Rp24.388.045.000,- (dua puluh empat milyar tiga ratus delapan puluh delapan juta empat puluh lima ribu rupiah) terdiri dari sembako untuk 80.000 KK (delapan puluh ribu) Kepala Keluarga sebesar Rp22.520.400.000,- (dua puluh dua milyar lima ratus dua puluh juta empat ratus ribu rupiah), biaya operasional sebesar Rp782.895.000,- (tujuh ratus delapan puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), dan biaya insentif sebesar Rp1.084.750.000,- (satu milyar delapan puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) Adapun rincian RKB paket sembako sebesar Rp22.520.400.000,- (dua puluh dua milyar lima ratus dua puluh juta empat ratus ribu rupiah) adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Satuan	Volume	Harga (Rp)	
		Satuan	Jumlah		
Paket Sembako					
1	Beras 10kg/KK	Kg	800.000	11.500	9.200.000.000
2	Ikan kaleng 15 kaleng/KK	kaleng	1.200.000	9.167	11.000.400.000
3	Masker 4 bh/KK	Bh	320.000	7.000	2.240.000.000
Jasa pengepakan					
1	Jasa pengepakan paket		80.000		
			1.000	80.000.000	
	Jumlah				22.520.400.000

c) Tahap Ketiga diajukan pada tanggal 17 September 2020 melalui Surat Nomor: (tanpa nomor) .../D.07/SOS/MDO/IX/2020, sebesar Rp23.636.770.000,- (dua puluh tiga milyar enam ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) terdiri dari sembako untuk 75.000 KK (tujuh puluh lima ribu) Kepala Keluarga sebesar Rp21.622.875.000,- (dua puluh satu milyar enam ratus dua puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), biaya operasional sebesar Rp921.045.000,- (sembilan ratus dua puluh satu juta empat puluh lima ribu rupiah) dan biaya insentif sebesar Rp1.092.850.000,- (satu milyar sembilan puluh dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah). Adapun rincian RKB paket sembako tersebut sebesar Rp21.622.875.000,- (dua puluh satu milyar enam ratus dua puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Satuan	Volume	Harga (Rp)	
----	--------	--------	--------	------------	--



	Satuan	Jumlah
Paket Sembako		
1 Beras	kg	750.000
11.500	8.625.000.000	
2 Ikan kaleng:		
- Ikan tuna kaleng 180gr	kaleng	501.000
9.167	4.592.667.000	
- Ikan tuna flakes kaleng 170gr	kaleng	384.000
8.542		
3.280.128.000		
- Ikan tuna chuck 160gr	kaleng	240.000
8.542	2.050.080.000	
3 Masker	bh	500.000
6.000	3.000.000.000	
Jasa pengepakan		
1 Jasa pengepakan paket		75.000
1.000	75.000.000	
Jumlah		21.622.875.000-

- Bahwa Proposal RKB dengan total Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk kebutuhan belanja bantuan Dana Covid-19 Pengadaan Ikan Kaleng Tahap I sampai dengan Tahap III tahun 2020 sebesar Rp27.575.922.840,- (dua puluh tujuh milyar lima ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus dua puluh dua ribu delapan ratus empat puluh rupiah) didasarkan kesepakatan harga dari saksi Rully Iskandar dengan saksi Sammy Agust Reinhard Kaawoan sebagai Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran, saksi Johnli Evans Tamaka selaku Kepala BKAD Kota Manado;
- Bahwa dalam menyusun RKB, saksi Sammy Agust Reinhard Kaawoan tidak membuat dan tidak berdasarkan telaahan staf terkait identifikasi kebutuhan dalam pengadaan ikan kaleng namun saksi Sammy Agust Reinhard Kaawoan hanya mendasarkan pada data jumlah warga yang terdampak Covid-19 yang diperoleh dari pendataan yang dilakukan oleh Kepala Lingkungan setempat yang kemudian diteruskan secara berjenjang melalui Lurah, Camat, dan dilakukan verifikasi oleh DUKCAPIL yang kemudian data tersebut dikembalikan ke kelurahan/kecamatan guna selanjutnya diserahkan kepada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado. Sedangkan untuk harga ikan kaleng yang digunakan dalam penyusunan RKB hanya berdasarkan data price list/ harga yang diberikan oleh saksi Rully Iskandar dan terdakwa Farico Antameng tanpa dilampiri bukti pembelian dari pabrikan/ distributor, atau kontrak yang pernah dilakukan, atau harga yang sudah

Halaman 61 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.



dipublikasikan, atau dokumen lain yang dapat mendukung bahwa price list/ harga yang diajukan oleh saksi Rully Iskandar pada saat itu adalah harga yang wajar;

- Bahwa selanjutnya saksi Rully Iskandar pada tanggal 21 April 2020 mengajukan surat penawaran harga ikan tuna kaleng yang mana surat tersebut merupakan hasil kesepakatan atas pertemuan sekira tanggal 20 April 2020 antara saksi Rully Iskandar, saksi Johnli Evans Tamaka, dan saksi Sammy Agust Reinhard Kaawoan yang sebelumnya telah bersepakat menggunakan saksi Rully Iskandar sebagai Penyedia dalam Pengadaan Ikan Kaleng Tahap I sampai dengan Tahap III. saksi Sammy Agust Reinhard Kaawoan selaku Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado telah mengetahui sejak awal adanya penetapan saksi Rully Iskandar sebagai Penyedia Pengadaan Ikan Kaleng merupakan Manager Marketing PT. Samudra Mandiri Sentosa;
- Bahwa pada hari yang sama yakni sekira tanggal 20 April 2020, saksi Rully Iskandar juga menyampaikan surat pernyataan kewajaran harga tuna kaleng kepada saksi Sammy Agust Reinhard Kaawoan selaku Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado berupa surat kewajaran harga tertanggal 21 April 2020 yang ditandatangani oleh saksi Rully Iskandar selaku Penyedia, yang menyatakan “harga tuna kaleng dipasaran untuk wilayah Manado cukup bervariasi dengan harga rata-rata berkisar Rp. 11.000 (sebelas ribu rupiah) sampai dengan (tiga belas ribu rupiah) namun ada juga yang mencapai di atas Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) “ yang ditujukan kepada saksi Sammy Agust Reinhard Kaawoan selaku Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan saksi Rully Iskandar menyampaikan harga ikan kaleng dengan rincian 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu) @ Rp9.167 (sembilan ribu seratus enam puluh tujuh rupiah) dengan spesifikasi tuna kaleng 180 gr (seratus delapan puluh) gram dengan bukaan penutup;
- Bahwa sekira tanggal yang tidak bisa dipastikan namun sebelum penandatanganan surat pesanan dan surat perjanjian melaksanakan pekerjaan pengadaan ikan kaleng tahap I sampai dengan tahap III, terjadi kesepakatan antara saksi Johnli Evans Tamaka dan saksi Rully Iskandar untuk memberikan fee/ imbalan kepada sdr. Vicky Lumentut selaku Walikota Manado Tahun 2020 sebesar Rp50.000,- (lima puluh

Halaman 62 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.



ribu rupiah) per karton ikan kaleng dan untuk saksi Johnli Evans Tamaka sebesar Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per karton untuk produk dari PT Samudra Mandiri Sentosa (PT SMS) dan sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per karton untuk produk dari PT. Carvina Trijaya Makmur dan 180 gr produk CV. Bintang Lima;

- Bahwa atas dasar surat penawaran harga dan surat pernyataan kewajaran, kemudian saksi Sammy Agust Reinhard Kaawoan memberikan persetujuan atas harga penawaran pengadaan ikan kaleng Tahap I sampai dengan Tahap III dari saksi Rully Iskandar tanpa bukti pendukung kewajaran harga berupa dokumen yang menjelaskan struktur harga penawaran yang relevan pada saat pelaksanaan pengadaan yaitu bukti pembelian dari pabrikaan/ distributor, kontrak yang pernah dilakukan, harga yang sudah dipublikasikan atau dokumen lain yang dapat dipertanggungjawabkan dengan menunjuk saksi Rully Iskandar sebagai penyedia dengan menerbitkan Surat Pesanan yang ditandatangani saksi Sammy Agust Reinhard Kaawoan dan Surat Perintah Kerja yang ditandatangani saksi Sammy Agust Reinhard Kaawoan selaku Pengguna Anggaran dan saksi Rully Iskandar, antara lain:

a. Surat pesanan tahap I Nomor: 02/D.07/SPM/MDO/Bansos1-Covid19/IV/2020 tertanggal

22 April 2020 dan Surat Perintah Kerja Nomor : 02/D.07/SPM/MDO/Bansos1- Covid19/IV/2020 tertanggal 22 April 2020 yang ditandatangani oleh saksi Sammy Agust Reinhard Kaawoan dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian Pekerjaan	Qty	Satuan Ukuran	Harga satuan (Rp)
Total Harga				
1.	180 gr	426.480,-	Kaleng	9,167 Rp. 3.909.542.160
2.	170 gr dengan bukaaan penutup	90.000,-		8.855
				Rp. 796.950.000
3.	170 gr dengan tanpa bukaaan penutup	233,520,-		8,334
				Rp. 1,946,155,680
				750.000

Jumlah Total Rp. Rp. 6.652.647.840

b. Surat pesanan Tahap II Nomor :05/D.07/SPM/MDO/Bansos 2-Covid19/V/2020 Tanggal26 Mei 2020 dan Surat Perintah Kerja Nomor: 05/D.07/SPM/MDO/Covid-19/IV/2020 Tanggal 26 Mei 2020 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh saksi Sammy Agust Reinhard Kaawoan dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian Pekerjaan	Qty	Satuan	Ukuran	Harga satuan (Rp)
-----	------------------	-----	--------	--------	-------------------

Total Harga

1.	180 gr	568,944,-	Kaleng	9,167	Rp. 5.215.509.648,-
	170 gr	631,056,-		8.542	Rp. 5.390.480.352,-
		1.200.000,-			

Jumlah Total Rp. Rp. 10.605.990.000,-

c. Surat pesanan Nomor: 11/D.07/SPM/MDO/Bansos 3-Covid19/X/2020 Tanggal 6 Oktober 2020 Tahap III Pengadaan Ikan Kaleng dan Surat Perintah Kerja Nomor: 11/D.07/SPM/MDO/Bansos 3-Covid-19/X/2020 Tanggal 6 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh saksi Sammy Agust Reinhard Kaawoan dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian Pekerjaan	Qty	Satuan	Ukuran	Harga Satuan (Rp)
-----	------------------	-----	--------	--------	-------------------

Total Harga

1.	180 gr	501.000,-	kaleng	9.167	Rp. 4.592.667.000,-
	170 gr	384.000,-		8.542	Rp. 3.280.128.000,-
	160 gr	240.000,-		8.542	Rp. 2.050.080.000,-
		1.125.000,-			

Jumlah Total Rp. Rp. 9.922.875.000,-

- Bahwa penunjukan saksi Rully Iskandar oleh saksi Sammy Agust Reinhard Kaawoan dengan menerbitkan Surat Perintah Kerja (SPK) dan/atau Surat Pesanan/Perjanjian kepada saksi Rully Iskandar sebagai penyedia jasa perorangan dalam kegiatan pengadaan Ikan Kaleng tahap I sampai dengan tahap III pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado Tahun 2020, bertentangan dengan Surat Edaran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 3 Tahun 2020 tanggal 23 Maret 2020 tentang Penjelasan atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) huruf E angka 3 huruf a, karena pada kenyataannya saksi Rully Iskandar tidak memiliki kualifikasi sebagai Penyedia Ikan Kaleng dan saksi Rully Iskandar bukan penyedia barang yang pernah melaksanakan pekerjaan sejenis dengan Pemerintah, saksi Rully Iskandar bukan penyedia dalam e-katalog, saksi Rully Iskandar bukan termasuk pelaku usaha dengan rantai pasokan terdekat (pabrik, distributor, subdistributor/agen), serta saksi Rully

Halaman 64 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.



Iskandar bukan penyedia yang mampu yang sedang bekerja dengan lokasi terdekat atau pelaku usaha lokal dan saksi Sammy Agust Reinhard Kaawoan mengetahui pada saat penunjukan penyedia tersebut, saksi Rully Iskandar masih bekerja sebagai marketing PT Samudara Mandiri Sentosa sehingga penunjukan tersebut mengakibatkan saksi Rully Iskandar sebagai Penyedia perorangan dan tanpa persetujuan dari PT Samudera Mandiri Sentosa;

- Selanjutnya untuk kepentingan dalam melaksanakan Surat Pesanan dan/atau Kontrak/Perjanjian/ Surat Perintah Kerja dari Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado, saksi Rully Iskandar tanpa persetujuan saksi Sammy Agust Reinhard Kaawoan telah secara tanpa hak yang mengatasnamakan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado, membuat :

1. Surat Pesanan Nomor: 647/D.07/SPM/MDO/IV/2020 tanggal 23 April 2020 dan meniru tandatangan saksi Sammy Agust Reinhard Kaawoan yang ditujukan kepada PT. Samudra Mandiri Sentosa sebanyak 8000 (delapan ribu) karton dengan rincian:

- a. 5.400 (lima ribu empat ratus) Karton Tuna Flakes air garam 170 gr (seratus tujuh puluh) gram @ Rp275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- b. 1.800 (seribu delapan ratus) karton tuna chunk dalam minyak dengan bukaan 170 gr (seratus tujuh puluh) gram @ Rp310.000 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) dan;
- c. 800 (delapan ratus) karton tuna chunk dalam minyak tanpa bukaan 170 gr (seratus tujuh puluh) gram @ Rp285.000 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

2. Surat pesanan Nomor: 1372/D.07/SPM/MDO/X/2020 tanggal 6 Oktober 2020 sebanyak 12.000 (dua belas ribu) karton dengan rincian:

- a. 8.000 (delapan ribu) karton tuna flakes air garam 170 gr (seratus tujuh puluh) gram @ Rp275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
- b. 4.000 (empat ribu) karton tuna chunk air garam 160 gr (seratus enam puluh) gram @ Rp305.000,- (tiga ratus lima ribu rupiah) dan;
- c. Surat pesanan Nomor:1381/D.07/SPM/MDO/XI/2020 tanggal 6 Nopember 2020 sebanyak 1.000 (seribu) karton tuna chunk air garam



160 gr (seratus enam puluh) gram @ Rp305.000,- (tiga ratus lima ribu rupiah).

- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan ikan kaleng tahap I sampai dengan tahap III, saksi Rully Iskandar juga meminta terdakwa Farico Antameng untuk menyediakan ikan kaleng 180 gr (seratus delapan puluh) gram dengan harga beli seharga Rp370.000 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) per karton/ Rp7.708,- (tujuh ribu tujuh ratus delapan rupiah) per kaleng. Sehingga kemudian terdakwa membeli ikan kaleng merk TKS 185 gr (seratus delapan puluh lima) gram di PT. Carvinna Tri Jaya Makmur dengan harga per karton untuk ikan kaleng 185 gr \pm Rp343.200 (tiga ratus empat puluh tiga ribu dua ratus rupiah) per karton/ Rp7.145 (tujuh ribu seratus empat puluh lima rupiah) per kaleng dan juga membeli ikan kaleng 180 gr (seratus delapan puluh) gram dari CV. Bintang Lima dengan harga per karton antara lain produk Isabella tuna dengan cabe dalam minyak nabati dengan harga per karton \pm Rp350.400 (tiga ratus lima puluh ribu empat ratus rupiah) / Rp7300- per kaleng, ikan tuna Isabella dalam minyak nabati dengan harga per karton \pm Rp350.400 (tiga ratus lima puluh ribu empat ratus rupiah) / Rp7300- (tujuh ribu tiga ratus rupiah) per kaleng dan ikan tuna sambal goreng harga per karton \pm Rp369.600 tiga ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus rupiah)/ Rp7700 (tujuh ribu tujuh ratus rupiah) per kaleng serta Isabella saos woku harga per karton \pm Rp369.600 (tiga ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) / Rp7700 (tujuh ribu tujuh ratus rupiah) per kaleng. Atas pesanan dan pembelian ikan kaleng oleh terdakwa Farico Antameng di PT. Carvinna Tri Jaya Makmur dan CV. Bintang Lima dan saksi Rully Iskandar di PT. Samudra Mandiri Sentosa ditindaklanjuti dengan melakukan pengiriman yang bertempat di Youth Center Kawasan Megamas Kota Manado;
- Bahwa selanjutnya atas pesanan dan pembelian ikan kaleng oleh terdakwa Farico Antameng dan saksi Rully Iskandar, PT. Carvinna Tri Jaya Makmur, CV. Bintang Lima dan PT. Samudra Mandiri Sentosa menerbitkan invoice dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Tahap I: pada rentang waktu tanggal 20 April 2020 sampai dengan tanggal 27 Mei 2020 terdapat sejumlah invoice dari PT. Samudra Mandiri Sentosa dan PT. Carvinna Tri Jaya Makmur serta CV. Bintang Lima distributor ikan kaleng, dengan rincian sebagai berikut:
Invoice Tahap 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Produsen/ Distributor	Nomor Invoice	Tanggal
	Jumlah Kaleng	Jumlah (Rp)	
1	Bintang Lima 5.956.474	Nomor: BL/PI/20/2004950	20/04/2020 816
2	Bintang Lima 85.843.296	Nomor: BL/PI/20/2004951	20/04/2020 12.096
3	Bintang Lima 359.990	Nomor: BL/PI/20/2004952	20/04/2020 48
4	Bintang Lima 17.519.040	Nomor: BL/PI/20/2005070	23/04/2020 2.400
5	Bintang Lima 260.157.744	Nomor: BL/PI/20/2005167	27/04/2020 36.000
6	Bintang Lima 312.189.293	Nomor: BL/PI/20/2005170	27/04/2020 43.200
7	Bintang Lima 122.633.280	Nomor: BL/PI/20/2005217	27/04/2020 16.800
8	Bintang Lima 350.380.800	Nomor: BL/PI/20/2005317	29/04/2020 48.000
9	Bintang Lima 719.981	Nomor: BL/PI/20/2005323	29/04/2020 336
10	Bintang Lima 227.747.520	Nomor: BL/PI/20/2004947	29/04/2020 31.200
11	Bintang Lima BL/PI/20/2005386	Nomor: 30/04/2020 5.280	40.249.440
12	Bintang Lima 13.875.079	Nomor: BL/PI/20/2005382,	30/04/2020 1.920
13	Bintang Lima 196.146.720	Nomor: BL/PI/20/2005433	04/05/2020 26.160
14	Bintang Lima 235.435.200	Nomor: BL/PI/20/2005434	04/05/2020 31.200
15	Bintang Lima BL/PI/20/2005479	Nomor: 05/05/2020 7.440	54.309.024
16	SMS 05.20.01.K.011	05/05/2020 96.000	500.000.000
17	SMS 05.20.01.K.017	06/05/2020 96.000	570.000.000
18	SMS 05.20.01.K.027	11/05/2020 96.000	550.000.000
19	Bintang Lima 210.228.480	Nomor: BL/PI/20/2005852	13/05/2020 28.800

Halaman 67 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20	Bintang Lima	Nomor: BL/PI/20/2005897	14/05/2020	35.616
	259.982.554			
21	Bintang Lima	Nomor: BL/PI/20/2006077	19/05/2020	35.520
	256.688.974			
22	SMS 05.20.02.K.057	20/05/2020	28.800	171.000.000
23	SMS 05.20.02.K.057	20/05/2020	10.704	61.325.000
24	SMS 05.20.02.K.057	20/05/2020	56.496	294.250.000
25	SMS 05.20.01.K.064	27/05/2020	3.168	17.160.000
Sub Total Invoice Tahap I		750.000	4.814.157.889	

b. Tahap II: Pada rentang waktu tanggal 27 Mei 2020 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2020 terdapat sejumlah invoice dari PT. Samudra Mandiri Sentosa dan PT. Carvinna Tri Jaya Makmur serta CV. Bintang Lima distributor ikan kaleng yang diterbitkan, dengan rincian sebagai berikut:

Invoice Tahap II

No	Nama Produsen/ Distributor	Nomor Invoice	Tanggal	Jumlah Kaleng	Jumlah (Rp)
1	SMS 05.20.01.K.064	27/05/2020	85.632	463.840.000	
2	SMS 06.20.01.K.003	02/06/2020	88.800	545.750.000	
3	Bintang Lima	Nomor: BL/PI/20/2006731	04/06/2020	33.600	245.266.560
4	Bintang Lima	Nomor: BL/PI/20/2006801	05/06/2020	48.000	350.380.800
5	SMS 06.20.01.k.009	05/06/2020	88.800	545.750.000	
6	Bintang Lima	Nomor: BL/PI/20/2006876	06/06/2020	48.000	350.380.800
7	Bintang Lima	Nomor: BL/PI/20/2006927	08/06/2020	16.800	143.645.040
8	SMS 06.20.01 k.016	09/06/2020	89.760	481.000.000	
9	Bintang Lima	Nomor: BL/PI/20/2007269	15/06/2020	26.880	196.213.248
10	Bintang Lima	Nomor: BL/PI/20/2007547	22/06/2020	33.600	245.266.560
11	Bintang Lima	Nomor: BL/PI/20/2007598	23/06/2020	45.744	333.912.902
12	SMS 06.20.01 k.081	30/06/2020	88.800	545.750.000	

Halaman 68 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.



13	Carvina	Nomor: 351/CTM- CPT/VII/20	13/07/2020	240.000
		1.626.012.960		
14	SMS 07.20.01 k.033	14/07/2020	88.800	481.000.000
15	SMS 07.20.01 k.066	22/07/2020	88.800	481.000.000
16	SMS 08.20.01 k.008	06/08/2020	87.984	540.735.000
Sub Total Invoice Tahap II		1.200.000	7.575.903.870	

c. Tahap III: pada rentang waktu tanggal 6 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 26 November 2020 terdapat sejumlah invoice dari PT. Samudra Mandiri Sentosa dan PT. Carvinna Tri Jaya Makmur serta CV. Bintang Lima distributor ikan kaleng yang diterbitkan, dengan rincian sebagai berikut:

Invoice Tahap III

No	Nama Produsen/ Distributor	Nomor Invoice	Tanggal	Jumlah Kaleng	Jumlah (Rp)
1	SMS 08.20.01 k.008	06/08/2020	816	5.015.000	
2	Bintang Lima	Nomor:BL/PI/20/201301 9	10/10/2020	31.200	227.747.520
3	Bintang Lima	Nomor:BL/PI/20/201313 3	13/10/2020	31.200	227.747.520
4	SMS 10.20.01 k.037	22/10/2020	96.000	550.000.000	
5	Bintang Lima	Nomor:BL/PI/20/201383 5	24/10/2020	33.600	245.266.560
6	Bintang Lima	Nomor:BL/PI/20/201393 0	27/10/2020	28.800	210.228.480
7	SMS 10.20.01 k.049	28/10/2020	48.000	275.000.000	
8	SMS 10.20.01 k.049	28/10/2020	48.000	305.000.000	
9	Bintang Lima	Nomor:BL/PI/20/201409 2	30/10/2020	31.200	227.747.520
10	Bintang Lima	Nomor:BL/PI/20/201421 3	02/11/2020	32.400	236.507.040
11	SMS 11.20.01 k.009	04/11/2020	55.920	320.375.000	
12	SMS 11.20.01 k.009	04/11/2020	40.080	254.675.000	
13	SMS 11.20.01.K.012	04/11/2020	48.000	275.000.000	
14	Bintang Lima	Nomor:BL/PI/20/201443 4	06/11/2020	24.624	179.745.350
15	Bintang Lima	Nomor:BL/PI/20/201466 3	10/11/2020	24.000	175.190.400



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16	SMS 11.20.01 k.022	10/11/2020	48.000	275.000.000
17	SMS 11.20.01 k.027	11/11/2020	31.920	202.825.000
18	Bintang Lima	Nomor:BL/PI/20/201488 6	13/11/2020	24.000 175.190.400
19	SMS 11.20.01 k.035	14/11/2020	96.000	610.000.000
20	Carvina	Nomor: 006/CTM- IK/XI/2020	24/11/2020	240.000 1.584.000.000
21	SMS 11.20.01 k.056	26/11/2020	112.080	657.125.000
Sub Total Invoice Tahap III		1.125.840	7.219.385.790	

- Bahwa dalam pengadaan bahan pokok yang di dalamnya terdapat ikan kaleng tahap I sampai dengan tahap III, tidak dibentuk Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan namun dibentuk Panitia Pelaksana Penyaluran Bantuan Sosial Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) tahun 2020 yang menunjuk Pengawas Bidang Penerimaan dan Pengepakan dengan susunan saksi Suhenda, S.Sos. sebagai Koordinator dan saksi Jimmy N. H. Tendean sebagai Anggota sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Manado (Selanjutnya disebut dengan "SK"), antara lain:
 - a.) Untuk Tahap I, SK Nomor : 94KEP/D.07/SPM/2020 tanggal 3 Juni 2020.
 - b.) Untuk Tahap II, SK Nomor: 131KEP/D.07/SPM2020 tanpa Tanggal.
 - c.) Untuk Tahap III, SK Nomor 171KEP/D.07/SPM2020 tanggal 22 Desember 2020.
- Bahwa dalam melaksanakan surat keputusan tersebut, saksi Suhenda, S.Sos dan saksi Jimmy N. H. Tendean terlebih dahulu melakukan pemeriksaan barang berupa ikan kaleng tersebut menggunakan acuan Surat Pesanan dan Surat Perintah Kerja yang mana kegiatan tersebut dihadiri oleh terdakwa Farico Antameng, saksi Rully Iskandar dan diketahui oleh saksi Sammy Agust Reinhard Kaawoan sesuai dengan berita acara sebagai berikut:
 - a.) Tahap I, Berita Acara Perhitungan Bersama Nomor: 02/BA-PB/Bansos I-Covid 19/V/2020 tanggal 13 Mei 2020;
 - b.) Tahap II, Berita Acara Perhitungan Bersama Nomor 05/BA-PB/Bansos2-Covid19/VII/2020 tanggal 11 Juli 2020; dan
 - c.) Tahap III, Berita Acara Perhitungan Bersama Nomor 11/BA-PB/Bansos3-Covid19/XI/2020 tanggal 30 Nopember 2020.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan tersebut terdapat perbedaan jenis/satuan ukuran untuk jumlah barang ikan kaleng yang mana untuk berat/satuan

Halaman 70 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.



180 gr (seratus delapan puluh) gram namun yang diterima ikan kaleng 185 gr (seratus delapan puluh lima) gram merek TKS Shredded In Oil yang merupakan produk ikan kaleng dari PT. Carvinna Tri Jaya Makmur dengan jumlah 480.000 (empat ratus delapan puluh ribu) ikan kaleng. Atas perbedaan jenis/satuan ikan kaleng tersebut sesuai arahan lisan dari saksi Sammy Agust Reinhard Kaawoan untuk tetap diterima oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado, dan saksi Suhenda, S.Sos serta saksi Jimmy N. H. Tendeau tidak membuat Berita Acara Penghitungan Hasil Pekerjaan Bersama sesuai dengan barang yang diserahkan oleh saksi Rully Iskandar;

- Bahwa kemudian setelah dilakukan pemeriksaan barang oleh saksi Suhenda, S.Sos dan saksi Jimmy N. H. Tendeau, selanjutnya dilakukan penerimaan barang berupa ikan kaleng sesuai dengan Berita Acara Penerimaan Barang (selanjutnya disebut dengan "BA") sebagai berikut:
 - a.) tahap I, BA Nomor: 02/BA/Pen.Brg.DSPM/Covid-19/IV/2020 tanggal 23 April 2020.
 - b.) tahap II, BA Nomor: 05/BA/Pen.Brg.DSPM/Covid-19/VII/2020 tanggal 11 Juli 2020.
 - c.) tahap III, BA Nomor: 11/BA/Pen.Brg.DSPM/Covid-19/XI/2020 tanggal 30 Nopember 2020. yang mana hal tersebut telah diketahui oleh saksi Sammy Agust Reinhard Kaawoan, dan Berita Acara tersebut ditandatangani oleh saksi Suhenda, S.Sos., saksi Jimmy N. H. Tendeau dan saksi Rully Iskandar selaku penyedia barang meskipun terdapat perbedaan barang yang diterima oleh saksi Suhenda dan saksi Jimmy N. H. Tendeau sesuai dengan uraian diatas.
- Bahwa setelah dilakukan perhitungan sesuai dengan Berita Acara Perhitungan Bersama dan penerimaan barang sesuai dengan Berita Acara Penerimaan Barang, kemudian dilakukan serah terima hasil pekerjaan dari saksi Rully Iskandar kepada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado, sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Tahap I sampai dengan Tahap III sebagai berikut:
 - a.) Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor: 02/BA.ST/Bansos I-Covid19/V/2020 tertanggal 13 Mei 2020,
 - b.) Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor: 05/BA.ST/Bansos2-Covid19/VII/2020 tanggal 11 Juli 2020



c.) Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor 11/BA.ST/Bansos3 Covid19/XI/2020 tertanggal 30 November 2020

Terhadap berita acara di atas telah ditandatangani oleh saksi Sammy Agust Reinhard Kaawoan selaku pihak pertama untuk dan atas nama Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado, dan saksi Rully Iskandar selaku pihak kedua untuk dan atas nama Penyedia yang menyatakan bahwa barang yang diperiksa 100% (seratus persen) dapat diserahkan dari hasil pemeriksaan, kualitas dan kuantitas sesuai surat pesanan, namun sesuai dengan uraian diatas bahwa barang yang diserahkan oleh penyedia yakni saksi Rully Iskandar ada yang tidak sesuai gramasi dalam surat pesanan.

- Setelah itu, untuk kepentingan pengajuan pencairan pembayaran seluruhnya saksi Rully Iskandar tanpa didukung dokumen invoice dan kuitansi kepada Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado sebagai bukti pengeluaran yang sah, perbuatan tersebut bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah, Pasal 5 (1) Tata cara pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban belanja tidak terduga untuk mendanai kebutuhan antisipasi dan penanganan dampak penularan Covid-19 pada huruf g: pertanggungjawaban atas penggunaan dana antisipasi dan penanganan dampak penularan Covid-19, disampaikan oleh kepala perangkat daerah yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan Covid-19, kepada pejabat pengelola keuangan negara dengan melampirkan bukti pengeluaran yang sah dan lengkap atau surat pernyataan tanggungjawab belanja;
- Bahwa kemudian atas dasar dokumen surat pesanan/perjanjian tersebut saksi Novritha Rumangkang selaku Bendahara pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado atas perintah saksi Sammy Agust Reinhard Kaawoan melakukan pembayaran kepada saksi Rully Iskandar berdasarkan bukti slip setoran, rekening tabungan, dan rekening koran nomor: 0054.01- 003071-56-0 Bank BRI Cabang Sarapung a.n. Rully Iskandar sebesar Rp27.181.512.840,00 (dua puluh tujuh milyar seratus delapan puluh satu juta lima ratus dua belas ribu delapan ratus empat puluh rupiah);
- Bahwa atas pembayaran sebesar Rp27.181.512.840,- (dua puluh tujuh milyar seratus delapan puluh satu juta lima ratus dua belas ribu delapan

Halaman 72 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.



ratus empat puluh rupiah) sebagaimana dimaksud di atas dilaksanakan secara bertahap sebagai berikut:

a.) Tahap I, yaitu:

1) Pembayaran Uang Muka pada tanggal 23 April 2020 sebesar Rp2.062.575.000,- (dua milyar enam puluh dua juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dibayarkan oleh saksi Novritha Rumangkang kepada saksi Rully Iskandar atas arahan perintah dari saksi Sammy Agust Reinhard Kaawoan, yang mana pembayaran uang muka tidak diatur dalam Surat Perjanjian (kontrak), Surat Pesanan, maupun Surat Perintah Kerja (SPK).

2) Pembayaran kedua pada tanggal 29 April 2020 sebesar Rp2.749.800.000,- (dua milyar tujuh ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) dibayarkan oleh saksi Novritha Rumangkang kepada saksi Rully Iskandar tanpa dilengkapi Berita Acara Perhitungan Bersama.

3) Pembayaran pelunasan pada tanggal 11 Mei 2020 sebesar Rp1.840.272.840,- (satu milyar delapan ratus empat puluh juta dua ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus empat puluh rupiah) dibayarkan oleh saksi Novritha Rumangkang kepada saksi Rully Iskandar tanpa dilengkapi Berita Acara Perhitungan Bersama, Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan, dan saksi Sammy Agust Reinhard Kaawoan selaku Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado ada tanggal pelunasan tersebut belum menandatangani Berita Acara dimaksud.

b.) Tahap II, yaitu:

1) Pembayaran uang muka pada tanggal 27 Mei 2020 sebesar Rp3.610.441.284,- (tiga milyar enam ratus sepuluh juta empat ratus empat puluh satu ribu dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah) dibayarkan oleh saksi Novritha Rumangkang kepada saksi Rully Iskandar atas perintah lisan dari saksi Sammy Agust Reinhard Kaawoan, yang mana pembayaran uang muka tidak diatur dalam Surat Perjanjian (kontrak), Surat Pesanan, maupun Surat Perintah Kerja (SPK).

2) Pembayaran kedua pada tanggal 16 Juni 2020 sebesar Rp3.610.441.284,- (tiga milyar enam ratus sepuluh juta empat ratus empat puluh satu ribu dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah) dibayarkan oleh saksi Novritha Rumangkang kepada saksi Rully Iskandar tanpa dilengkapi Berita Acara Perhitungan Bersama.

Halaman 73 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.



3) Pembayaran pelunasan pada tanggal 9 Juli 2020 sebesar Rp3.385.107.432,- (tiga milyar tiga ratus delapan puluh lima juta seratus tujuh ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah) dibayarkan oleh saksi Novritha Rumangkang kepada saksi Rully Iskandar tanpa dilengkapi Berita Acara Perhitungan Bersama, Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan, dan saksi Sammy Agust Reinhard Kaawoan selaku Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado pada tanggal pelunasan tersebut belum menandatangani Berita Acara dimaksud.

c.) Tahap III, yaitu:

1) Pembayaran uang muka pada tanggal 8 Oktober 2020 sebesar Rp3.707.640.000,- (tiga milyar tujuh ratus tujuh juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) dibayarkan oleh saksi Novritha Rumangkang kepada saksi Rully Iskandar atas perintah lisan dari saksi Sammy Agust Reinhard Kaawoan, yang mana pembayaran uang muka tidak diatur dalam Surat Perjanjian (kontrak), Surat Pesanan, maupun Surat Perintah Kerja (SPK).

2) Pembayaran kedua pada tanggal 27 Oktober 2020 sebesar Rp3.981.144.000,- (tiga milyar sembilan ratus delapan puluh satu juta seratus empat puluh empat ribu rupiah) dibayarkan oleh Saksi Novritha Rumangkang kepada saksi Rully Iskandar tanpa dilengkapi Berita Acara Perhitungan Bersama.

3) Pembayaran pelunasan pada tanggal 2 Desember 2020 sebesar Rp2.234.091.000,- (dua milyar dua ratus tiga puluh empat juta sembilan puluh satu ribu rupiah) dibayarkan oleh saksi Novritha Rumangkang kepada saksi Rully Iskandar setelah perhitungan bersama dan serah terima hasil pekerjaan sesuai dengan Berita Acara Perhitungan Bersama dan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.

- Bahwa atas pembayaran yang diterima oleh saksi Rully Iskandar dari Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado, selanjutnya atas dasar invoice yang diterbitkan oleh PT. Samudra Mandiri Sentosa, PT. Carvinna Tri Jaya Makmur dan CV. Bintang Lima, terdakwa Farico Antameng dan saksi Rully Iskandar melakukan pembayaran dengan rincian sebagai berikut:

a. Rentang waktu tanggal 23 April 2020 sampai dengan 07 Desember 2020, saksi Rully Iskandar melakukan pembayaran ikan kaleng secara bertahap kepada PT Samudra Mandiri Sentosa melalui rekening BCA PT Samudra Mandiri Sentosa nomor 0530178889 sebesar



Rp6.803.575.000 (enam milyar delapan ratus tiga juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tetapi pembayaran dengan diatasnamakan dari Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado, namun terdapat sisa tagihan sebesar Rp3.175.000.000,00, (tiga milyar seratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang belum dibayarkan oleh saksi Rully Iskandar.

b. Rentang waktu tanggal 3 Juli 2020 sampai dengan 24 November 2020 terdakwa Farico Antameng dan saksi Rully Iskandar melakukan pembayaran secara bertahap sebesar Rp3.209.800.000,- (tiga milyar dua ratus sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) kepada PT. Carvina Tri Jaya Makmur, nomor rekening: 150-00-0828288-9 dan nomor rekening: 0530155111.

c. Rentang waktu tanggal 20 April 2020 sampai dengan 13 Nopember 2020, terdakwa Farico Antameng dan saksi Rully Iskandar melakukan pembayaran secara bertahap sebesar Rp6.420.859.589,00 (enam milyar empat ratus dua puluh juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh sembilan rupiah) kepada saksi Rudy Susilo pemilik/owner CV. Bintang Lima.

- Bahwa kemudian sesuai dengan invoice biaya riil pembelian ikan kaleng oleh Terdakwa Farico Antameng dari PT. Carvinna Tri Jaya Makmur sebesar Rp3.210.012.960,00 (tiga milyar dua ratus sepuluh juta dua belas ribu sembilan ratus enam puluh rupiah), dan CV. Bintang Lima sebesar Rp6.420.859.589,00 (enam milyar empat ratus dua puluh juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh sembilan rupiah), oleh saksi Rully Iskandar dari PT. Samudra Mandiri Sentosa adalah sebesar Rp9.978.575.000,00 (sembilan milyar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga sesuai dengan tagihan Invoice tersebut maka terdakwa Farico Antameng dan saksi Rully Iskandar hanya melakukan pembayaran ke perusahaan ikan kaleng dengan total sebesar Rp19.609.447.549,00 (sembilan belas milyar enam ratus sembilan juta empat ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh sembilan rupiah);
- Bahwa sebelum melakukan pembayaran ke saksi Rully Iskandar, saksi Sammy Agust Reinhard Kaawoan secara bertahap mengajukan Surat Permohonan Rencana Kebutuhan Belanja Dana yang ditujukan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah/ Bendahara Umum Daerah (BUD)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana surat permohonan tersebut ditandatangani oleh saksi Sammy Agust Reinhard Kaawoan, dengan rincian sebagai berikut:

a. Tahap I, yakni:

1) Surat Nomor: 425/D.07/SOS/MDO/IV/2020 Tanggal 20 April 2020 perihal Permohonan Rencana Kebutuhan Belanja Dana sebesar Rp21.900.637.500, (dua puluh satu milyar sembilan ratus juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dan untuk tahap pertama mohon di transfer anggaran sebesar Rp6.467.175.000,- (enam milyar empat ratus enam puluh tujuh juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), yang di dalamnya terdapat permintaan dana untuk ikan kaleng sebesar Rp. 2.062.575.000,- (dua milyar enam puluh dua juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

2) Surat Nomor: 436a/D.07/SOS/MDO/IV/2020 Tanggal 27 April 2020 perihal Permohonan Pencairan Belanja Bantuan Covid-19 Tahap II sebesar Rp15.433.462.500,- (lima belas milyar empat ratus tiga puluh tiga juta empat ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah), yang didalamnya permintaan untuk dana sisa ikan kaleng sebesar Rp4.812.675.000,- (empat milyar delapan ratus dua belas juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

b. Tahap II, yakni:

1) Surat Permohonan Nomor: 486/D.07/SOS/MDO/V/2020 perihal Permohonan Rencana Kebutuhan Belanja Bantuan Dana Covid-19 Tahap II Tanggal 22 Mei 2020 sebesar Rp24.388.045.000,- (dua puluh empat milyar tiga ratus delapan puluh delapan juta empat puluh lima ribu rupiah) yang dalamnya terdapat permintaan untuk ikan kaleng sebesar Rp. 11.000.000.000,- (sebelas milyar rupiah);

2) Surat Permohonan Nomor: 584/D.07/SOS/MDO/VI/2020 perihal Pencairan Kedua/Termin II Ikan Kaleng tanggal 15 Juni 2020 sebesar Rp3.610.441.284,- (tiga milyar enam ratus sepuluh juta empat ratus empat puluh satu ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah);

3) Surat Permohonan Nomor: 762/D.07/SOS/MDO/VII/2020 perihal Pelunasan Ikan Kaleng tanggal 9 Juli 2020 sebesar Rp3.385.107.432,- (tiga milyar tiga ratus delapan puluh lima juta seratus tujuh ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah).

c. Tahap III, yakni:

1) Surat Permohonan Nomor: 1373/D.07/SOS/MDO/X/2020 perihal Pencairan Dana 40% Pengadaan Ikan Kaleng tanggal 7 Oktober 2020

Halaman 76 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp3.707.640.000,- (tiga milyar tujuh ratus tujuh juta enam ratus empat puluh ribu rupiah).

2) Surat Permohonan Nomor: 1400/D.07/SOS/MDO/X/2020 perihal Pencairan kedua Pengadaan Ikan Kaleng tanggal 27 Oktober 2020 sebesar Rp3.981.144.000,- (tiga milyar sembilan ratus delapan puluh satu juta seratus empat puluh empat ribu rupiah).

3) Surat Permohonan Nomor: 1461/D.07/SOS/MDO/XII/2020 perihal Pelunasan Pengadaan Ikan Kaleng tanggal 1 Desember 2020 sebesar Rp2.234.091.000,- (dua milyar dua ratus tiga puluh empat juta sembilan puluh satu ribu rupiah).

- Bahwa terhadap surat permohonan di atas kemudian dilakukan penelitian kelengkapan surat permohonan yang ditandatangani oleh PPK SKPKD yakni saksi Franklien J.J. Senduk, SE., ME dan setuju proses oleh PPKD yakni saksi Johnli Evans Tamaka, SE dengan memberikan disposisi atas Surat Permohonan tersebut dan selanjutnya BKAD menerbitkan antara lain :

1. SPM LS (Surat Perintah Membayar Langsung) yang ditandatangani oleh saksi Johnli Evans Tamaka, yaitu:

a) Tahap I,

1) SPM-LS Nomor: SPM:0043/SPM-LS/BO/4.04.01/IV/2020 tanggal 22 April 2020, senilai Rp6.467.175.000,- (enam milyar empat ratus enam puluh tujuh juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

2) SPM-LS Nomor: SPM:0046/SPM-LS/BO/4.04.01/ IV/2020 tanggal 28 April 2020. senilai Rp15.433.462.500,- (lima milyar empat ratus tiga puluh tiga juta empat ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah).

b) Tahap II

1) SPM-LS Nomor: SPM:0056/SPM-LS/BO/4.04.01/V/ 2020 tanggal 20 Mei 2020 senilai Rp190.930.340, - (seratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh ribu tiga ratus empat puluh ribu rupiah).

2) SPM-LS Nomor: SPM:0063/SPM-LS/BO/4.04.01/V/2020 tanggal 27 Mei 2020 senilai Rp3.813.586.284,-, (tiga milyar delapan ratus tiga belas juta lima ratus delapan puluh enam ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah).

3) SPM-LS Nomor: SPM:0081/SPM-LS/BO/4.04.01/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020 senilai Rp3.610.441.284,- (tiga milyar enam ratus sepuluh juta empat ratus empat puluh satu ribu dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) SPM-LS nomor: SPM:0274/SPM-LS/BO/4.04.01/VII/2020 tanggal 09 Juli 2020 senilai Rp3.385.107.432,- (tiga milyar tiga ratus delapan puluh lima juta seratus tujuh ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah).

c) Tahap III:

1) SPM-LS nomor: SPM:0449/SPM-LS/BO/4.04.01/X/2020 tanggal 07 Oktober 2020 senilai Rp3.707.640.000,- (tiga milyar tujuh ratus tujuh juta enam ratus empat puluh ribu rupiah).

2) SPM-LS nomor: SPM:04468/SPM-LS/BO/4.04.01/X/2020 tanggal 27 Oktober 2020 senilai Rp3.981.144.000,- (tiga milyar sembilan ratus delapan puluh satu juta seratus empat puluh empat ribu rupiah).

3) SPM-LS nomor: SPM:0706/SPM-LS/BO/4.04.01/XII/2020 tanggal 2 Desember 2020 senilai Rp2.234.091.000,- (dua milyar dua ratus tiga puluh empat juta sembilan puluh satu ribu rupiah).

2. SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) yang ditandatangani oleh saksi Denny Sangkaen selaku Kuasa BUD, yaitu:

a) Tahap I:

1) Surat Nomor: 04053/LS/BO/BKAD/IV/2020, tanggal 22/04/2020, sejumlah Rp. 6.467.175.000,- (enam milyar empat ratus enam puluh tujuh juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

2) SP2D dengan nomor 04312/LS/BO/BKAD/IV/2020 tanggal 29/04/2020, sejumlah Rp Rp. 15.433.462.500,- (lima belas milyar empat ratus tiga puluh tiga juta empat ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah).

b) Tahap II:

1) Surat Nomor: 05963/LS/B/BKAD/V/2020, tanggal 27/05/2020, sejumlah Rp. 3.813.586.284,- (tiga milyar delapan ratus tiga belas juta lima ratus delapan puluh enam ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah).

2) Surat Nomor: 06943/LS/B/BKAD/V/2020, tanggal 15/06/2020, sejumlah Rp. 3.610.441.284,- (tiga milyar enam ratus sepuluh juta empat ratus empat puluh satu ribu dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah).

3) Surat Nomor: 08102/LS/B/BKAD/V/2020, tanggal 09/07/2020, sejumlah Rp. 3.385.107.432,- (tiga milyar tiga ratus delapan puluh lima juta seratus tujuh ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah).

c) Tahap III:

Halaman 78 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Surat Nomor: 11938/LS/B/BKAD/V/2020, tanggal 07/10/2020, sejumlah Rp. 3.707.640.000,- (tiga milyar tujuh ratus tujuh juta enam ratus empat puluh ribu rupiah).
- 2) Surat Nomor: 12501/LS/B/BKAD/V/2020, tanggal 27/10/2020, sejumlah Rp. 3.981.144.000,- (tiga milyar sembilan ratus delapan puluh satu juta seratus empat puluh empat ribu rupiah).
- 3) Surat Nomor: 13910/LS/B/BKAD/V/2020, tanggal 02/12/2020, sejumlah Rp. 2.234.091.000,- (dua milyar dua ratus tiga puluh empat juta sembilan puluh satu ribu rupiah).
3. Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) yang ditandatangani oleh saksi Johnli Evans Tamaka, yaitu:
 - a) Tahap I
 - 1) SPP-LS Nomor : 0043/SPP-LS/ BO/4.04.01/IV/2020 tanggal 22 April 2020;
 - 2) SPP-LS Nomor :0046/SPP-LS/BO/4.04.01/IV/2020 tanggal 28 April 2020;
 - b) Tahap II
 - 1) SPP-LS Nomor :0056/SPP-LS/BO/4.04.01/V/2020 tanggal 20 Mei 2020;
 - 2) SPP-LS Nomor :0063/SPP-LS/BO/4.04.01/IV/2020 tanggal 27 Mei 2020;
 - 3) SPP-LS Nomor :0081/SPP-LS/BO/4.04.01/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020;
 - 4) SPP-LS Nomor :00274/SPP-LS/BO/4.04.01/VII/2020 tanggal 09 Juli 2020;
 - c) Tahap III
 - 1) SPP-LS Nomor :0449/SPP-LS/BO/4.04.01/X/2020 tanggal 07 Oktober 2020;
 - 2) SPP-LS Nomor :0468/SPP-LS/BO/4.04.01/X/2020 tanggal 27 Oktober 2020;
 - 3) SPP-LS Nomor :0706/SPP-LS/BO/4.04.01/XII/2020 tanggal 2 Desember 2020.
- Bahwa atas penerbitan SP2D kemudian dilakukan pencairan dan dilakukan transfer dari rekening nomor: 4.04.00.00.5.1.8.01.01 ke rekening nomor: 0054-01-003002-30-9 an. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado dan dibuatkan kuitansi oleh Bendahara Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Kota Manado

Halaman 79 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal untuk belanja tidak terduga kepada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado kegiatan penyediaan bantuan langsung kepada masyarakat terdampak corona virus disease (Covid-19) tahun anggaran 2020 yang ditandatangani oleh PPKD saksi Johnli Evans Tamaka, saksi Patriya Misa selaku Bendahara, dan saksi Sammy Agust Reinhard Kaawoan, yakni:

a) Tahap I, yaitu:

1) Sebesar Rp6.467.175.000,- (enam milyar empat ratus enam puluh tujuh juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tanggal 22 April 2020 ke rekening Bank BRI Nomor: 0054-01-003002-30-9 kepada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado.

2) Sebesar Rp15.433.462.500,- (lima belas milyar empat ratus tiga puluh tiga juta empat ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) tanggal 29 April 2020 ke rekening Bank BRI Nomor: 0054-01-003002-30-9 kepada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado.

b) Tahap II, yaitu:

1) Sebesar Rp190.930.340.000,- (seratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh ribu tiga ratus empat puluh ribu rupiah) tanggal 20 Mei 2020 ke rekening Bank BRI Nomor: 0054-01-003002-30-9 kepada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado.

2) Sebesar Rp3.813.586.284,- (tiga milyar delapan ratus tiga belas juta lima ratus delapan puluh enam ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah) tanggal 27 Mei 2020 ke rekening Bank BRI Nomor: 0054-01-003002-30-9 kepada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado;

3) Sebesar Rp3.610.441.284,- (tiga milyar enam ratus sepuluh juta empat ratus empat puluh satu ribu dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah) tanggal 15 Juni 2020 ke rekening Bank BRI Nomor: 0054-01-003002-30-9 kepada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado.

4) Sebesar Rp3.385.107.432,- (tiga milyar tiga ratus delapan puluh lima juta seratus tujuh ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah) tanggal 09 Juli 2020 ke rekening Bank BRI Nomor: 0054-01-003002-30-9 kepada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado.

c) Tahap III, yaitu:

1) Sebesar Rp. 3.707.640.000,- (tiga milyar tujuh ratus tujuh juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) tanggal 07 Oktober 2020 ke rekening

Halaman 80 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank BRI Nomor: 0054-01- 003002-30-9 kepada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado.

2) Sebesar Rp. 3.981.144.000,- (tiga milyar sembilan ratus delapan puluh satu juta seratus empat puluh empat ribu rupiah) tanggal 27 Oktober 2020 ke rekening Bank BRI Nomor: 0054-01-003002-30-9 kepada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado;

3) Sebesar Rp. 2.234.091.000,- (dua milyar dua ratus tiga puluh empat juta sembilan puluh satu ribu rupiah) tanggal 2 Desember 2020 ke rekening Bank BRI Nomor: 0054-01-003002-30-9 kepada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado;

- Bahwa selain itu, saksi Sammy Agust Reinhard Kaawoan juga melakukan penandatanganan surat perjanjian untuk Melaksanakan Pekerjaan Belanja Kegiatan Covid-19 Nomor: 02/D.07/SPM/MDO/Covid-19/IV/2020 tanggal 20 April 2020 dan Nomor: 05/D.07/SPM/MDO/Covid-19/V/2020 tanggal 25 Mei 2020 serta Nomor 11/D.07/SPM/MDO/Covid-19/X/2020 tanggal 06 Oktober 2020 dengan saksi Rully Iskandar berkedudukan di Lingkungan I Wangurer Timur, Madidir Kota Bitung sebagai Penyedia sebelum dilakukan perhitungan bersama yang mana perbuatan saksi Sammy Agust Reinhard Kaawoan dan saksi Rully Iskandar tersebut tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan LKPP Nomor: 13 Tahun 2018 Lampiran I angka 2.2.9 yang menyatakan bahwa PPK menyusun Kontrak sesuai dengan jenis kontrak yang tercantum dalam SPPBJ berdasarkan dokumen Berita Acara Perhitungan Bersama dan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan;
- Bahwa kemudian sesuai realisasi pencairan tersebut dan sesuai invoice dari PT. Samudra Mandiri Sentosa, PT. Carvinna Tri Jaya Makmur dan CV. Bintang Lima maka saksi Rully Iskandar memperoleh keuntungan yakni sebesar ± Rp7.572.065.291,00,- (tujuh milyar lima ratus tujuh puluh dua juta enam puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah) yang merupakan keuntungan saksi Rully Iskandar. Kemudian atas keuntungan tersebut, saksi Rully Iskandar memberikan kepada terdakwa Farico Antameng, saksi Johnli Evans Tamaka, dan saksi Sammy Agust Reinhard Kaawoan;
- Bahwa atas keuntungan yang diperoleh saksi Rully Iskandar sejumlah Rp7.572.065.291,00,- (tujuh milyar lima ratus tujuh puluh dua juta enam puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah) tersebut diberikan kepada:

Halaman 81 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Terdakwa Farico Antameng sebesar Rp1.904.062.385,- (satu milyar sembilan ratus empat juta enam puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah);
 - b. Saksi Sammy Agust Reinhard Kaawoan selaku Kadis Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado sejumlah Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sebagai ucapan terimakasih;
 - c. Saksi Johnli Evans Tamaka dengan total sebesar Rp4.172.620.000,00 (empat milyar seratus tujuh puluh dua juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp3.203.125.000,- (tiga milyar dua ratus tiga juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk sdr. Vicky Lumentut selaku Walikota Manado dan uang sebesar Rp969.495.000 (sembilan ratus enam puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) sebagai uang fee kepada saksi Johnli Evans Tamaka;
 - d. 13 (tiga belas) pegawai pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado dengan besaran antara Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang terbagi dalam tiga tahap;
 - e. Saksi Rully Iskandar sendiri sejumlah Rp1.304.182.906,- (satu milyar tiga ratus empat juta seratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus enam rupiah).
- Bahwa saksi Sammy Agust Reinhard Kaawoan tidak melaksanakan tugas monitoring pelaksanaan pekerjaan untuk memastikan kebenaran kewajaran harga barang yang dapat dipertanggungjawabkan berupa antara lain nota, invoice, kuitansi, bukti pengiriman barang, keuntungan penyedia, pajak, dan lain-lain dari saksi Rully Iskandar sehingga terjadi pembayaran pekerjaan pengadaan ikan kaleng Tahap I sampai dengan Tahap III sebesar Rp27.181.512.840,00,- (dua puluh tujuh milyar seratus delapan puluh satu juta lima ratus dua belas ribu delapan ratus empat puluh rupiah), sedangkan harga pembelian berdasarkan Invoice pembelian ikan kaleng dengan total yaitu Rp19.609.447.549,00 (sembilan belas milyar enam ratus sembilan juta empat ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) atau sengaja membuat item harga satuan Ikan Kaleng lebih mahal daripada harga sebenarnya, sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 7.572.065.291,00,- (tujuh milyar lima ratus tujuh puluh dua juta enam puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah);

Halaman 82 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa Farico Antameng bersama dengan saksi Johnli Evans Tamaka, dan saksi Sammy Agust Reinhard Kaawoan serta saksi Rully Iskandar sebagaimana tersebut di atas melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
 - a) Pasal 3 ayat (1), Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara: “keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”.
 - b) Pasal 18 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara: “Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”.
 - c) Keputusan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2002 jo. Keputusan Presiden RI Nomor 72 tahun 2004 jo Keputusan Presiden RI Nomor 53 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara pada Pasal 12 ayat (2): “Belanja atas anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran”.
 - d) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, antara lain:
 - 1) Pasal 4 Pengadaan Barang/Jasa bertujuan untuk: a. menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia.
 - 2) Pasal 6 Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut: a. efisien; b. efektif; c. transparan; d. terbuka; e. bersaing; f. adil; dan g. akuntabel.
 - 3) Pasal 7 ayat (1) Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut: huruf h Tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.
 - e) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan

Halaman 83 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemerintah Daerah, Pasal 5 (1) Tata cara pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban belanja tidak terduga untuk mendanai kebutuhan antisipasi dan penanganan dampak penularan Covid-19 dilakukan dengan tahapan:

- 1) Huruf a. Kepala perangkat daerah yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan Covid-19, mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja untuk mengantisipasi dan menangani dampak penularan Covid-19, paling lama 1 (satu) hari kepada pejabat pengelola keuangan daerah selaku bendahara umum daerah.
- 2) Huruf b. Pejabat pengelola keuangan daerah selaku bendahara umum daerah mencairkan belanja tidak terduga kepada kepala perangkat daerah yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan Covid-19, paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya rencana kebutuhan belanja.
- 3) Huruf f. Kepala perangkat daerah yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan Covid-19, bertanggungjawab secara fisik dan keuangan terhadap dana antisipasi dan penanganan dampak penularan Covid-19 yang dikelolanya.
- 4) Huruf g. pertanggungjawaban atas penggunaan dana antisipasi dan penanganan dampak penularan Covid-19, disampaikan oleh kepala perangkat daerah yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan Covid-19, kepada pejabat pengelola keuangan negara dengan melampirkan bukti pengeluaran yang sah dan lengkap atau surat pernyataan tanggungjawab belanja.
- f) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat:
 - 1) Pasal 6 ayat (1) Tahapan Pengadaan Barang/Jasa dalam penanganan keadaan darurat meliputi: a. perencanaan pengadaan; b. pelaksanaan pengadaan; dan c. penyelesaian pembayaran.
 - 2) Pasal 6 ayat (2) Perencanaan pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. identifikasi kebutuhan barang/jasa; b. analisis ketersediaan sumber daya; dan c. penetapan cara Pengadaan Barang/Jasa.
 - 3) Pasal 6 ayat (3) Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang melalui Penyedia dengan tahapan sebagai berikut: a. penerbitan Surat



Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ); b. pemeriksaan bersama dan rapat persiapan; c. serah terima lapangan; d. penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)/Surat Perintah Pengiriman (SPP); e. pelaksanaan pekerjaan; f. perhitungan hasil pekerjaan; dan g. serah terima pekerjaan.

4) Pasal 6 ayat (4) Tahapan pelaksanaan pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d untuk pengadaan barang dapat digantikan dengan surat pesanan.

5) Pasal 6 ayat (6) Penyelesaian pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan tahapan sebagai berikut: a. kontrak; b. pembayaran; dan c. post audit.

6) Lampiran I.1.5.1. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran memiliki tugas: a. menetapkan identifikasi kebutuhan dan ketersediaan sumber daya yang dimiliki/tersedia.

7) Lampiran I.1.5.2. Pejabat Pembuat Komitmen memiliki tugas: a. melakukan identifikasi kebutuhan dan ketersediaan sumber daya yang dimiliki/tersedia.

8) Lampiran I.2.2.1 PPK memilih dan menunjuk Penyedia terdekat yang sedang melaksanakan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa sejenis atau Pelaku Usaha lain (diutamakan Pelaku Usaha setempat) yang dinilai mampu dan memenuhi kualifikasi untuk melaksanakan pekerjaan yang dibutuhkan dalam penanganan keadaan darurat tersebut.

9) Lampiran I.2.2.1 Ketentuan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa dalam penanganan keadaan darurat meliputi: huruf f. Pada Pengadaan Barang/jasa dalam penanganan keadaan darurat, Penyedia dapat diberikan uang muka berdasarkan SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja).

g) Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Desease 2019 (Covid-19), Huruf E Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam rangka penanganan keadaan darurat Covid-19 dilakukan sebagai berikut:

1) Angka 3 PPK melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut: huruf a. menunjuk penyedia yang antara lain pernah menyediakan barang/jasa sejenis di instansi pemerintah atau sebagai Penyedia dalam Katalog Elektronik. Penunjukan Penyedia dimaksud dilakukan walaupun harga perkiraannya belum dapat ditentukan.

Halaman 85 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.



2) Angka 3 PPK melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:
huruf b. untuk pengadaan barang: 2) meminta Penyedia menyiapkan bukti kewajaran harga barang.

3) Angka 3 PPK melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:
huruf b. untuk pengadaan barang: 3) melakukan pembayaran berdasarkan barang yang diterima.

Pembayaran dapat dilakukan dengan uang muka atau setelah barang diterima (termin atau seluruhnya).

4) Angka 6 Para pihak yang terlibat dalam pengadaan ini wajib mematuhi etika pengadaan dengan tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa.

h) Pakta Integritas tanggal 20 April 2020 dan Mei 2020 yang ditandatangani oleh saksi Sammy Agust Reinhard Kaawoan selaku Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado. Antara lain menyatakan akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

i) Pakta Integritas April 2020 dan Mei 2020 yang ditandatangani oleh saksi Rully Iskandar, Penyedia. Antara lain menyatakan akan menyampaikan bukti-bukti kewajaran harga yang dapat dipertanggungjawabkan.

- Perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada jabatan saksi Sammy Agust Reinhard Kaawoan sebagai Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado selaku Pengguna Anggaran bersama-sama saksi Johnli Evans Tamaka sebagai Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Manado selaku Pengguna Anggaran/pengguna Barang dan selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah pada kegiatan pengadaan sembako yang didalamnya terdapat Ikan Kaleng Tahap I sampai dengan Tahap III yang bersumber dari dana BTT Pemerintah Kota Manado Tahun Anggaran 2020 pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado Tahun 2020 dalam rangka penanggulangan dampak Covid-19 berupa sengaja melanggar prinsip dan etika pengadaan barang/jasa tersebut, maka terdakwa Farico Antameng merupakan orang yang menyediakan ikan kaleng 180gr (seratus delapan puluh) gram dan saksi Rully Iskandar



sebagai Penyedia dalam pengadaan ikan kaleng tidak berhak memperoleh keuntungan atas pekerjaan dan akibat perbuatan dimaksud telah menguntungkan terdakwa Farico Antameng sebesar ± Rp1.904.062.385,00 (satu milyar sembilan ratus empat juta enam puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah), saksi Rully Iskandar ± sebesar Rp1.345.382.906,- (satu milyar tiga ratus empat puluh lima juta tiga ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus enam rupiah), saksi Johnli Evans Tamaka total sebesar ± Rp4.172.620.000,00 (empat milyar seratus tujuh puluh dua juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp3.203.125.000,- (tiga milyar dua ratus tiga juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk sdr Vicky Lumentut selaku Walikota Manado dan uang sebesar Rp969.495.000 (sembilan ratus enam puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) sebagai uang fee kepada saksi Johnli Evans Tamaka dan saksi Sammy Agust Reinhard Kaawoan sebesar ± Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu;

- Bahwa perbuatan saksi Sammy Agust Reinhard Kaawoan selaku Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado bersama dengan saksi Johnli Evans Tamaka yang telah bersepakat menetapkan saksi Rully Iskandar sebagai penyedia sebagaimana tersebut di atas yang menguntungkan diri sendiri / terdakwa Farico Antameng dan orang lain yakni saksi Sammy Agust Reinhard Kaawoan, saksi Rully Iskandar dan saksi Johnli Evans Tamaka telah menimbulkan kerugian keuangan negara berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara Nomor : PE-03.03/LHP-322/PW18/5/2023 Tanggal 28 Agustus 2023 atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Percepatan Penanganan Pandemi Covid-19 Pada Kegiatan Pengadaan Ikan Kaleng Tahap I sampai dengan Tahap III pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado tahun 2020 sebesar Rp 7.572.065.291,00,- (tujuh milyar lima ratus tujuh puluh dua juta enam puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah dirubah dengan UU RI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.
Pasal 55 ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan sehingga pemeriksaan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;

1. Saksi YUDI VIDYA, L.G.W. ROMPAS, S.E., Ak. MAP, Lahir di Manado, Umur 48 tahun, Tanggal lahir 27 April 1975, Jenis kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Malalayang 1 Barat Lingkungan III Kota Manado, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan ASN/ Mantan Kepala Bidang Anggaran pada Badan keuangan dan Aset (BKAD) Kota Manado, dibawah janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa FARICO ANTAMENG dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan dibuatkan dan menandatangani BAP dan memberikan paraf pada tiap lembar serta membenarkan keterangan saksi yang termuat dalam dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait dengan dugaan perkara tindak pidana Korupsi dalam Percepatan Penanganan *Pandemic Corona Virus Diseases* 2019 (Covid-19) pada kegiatan Pengadaan Ikan Kaleng Tahap I sampai dengan Tahap III di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado tahun anggaran 2020;
- Bahwa Saksi menjelaskan kedudukan Saksi dalam kegiatan Percepatan Penanganan *Pandemic Corona Virus Diseases* 2019 (Covid-19) pada kegiatan Pengadaan Ikan Kaleng Tahap I sampai dengan Tahap III di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado tahun anggaran 2020 yang bersumber dari dana Belanja yang tidak terduga (BTT) Pemerintah Kota Manado Tahun Anggaran 2020 sebagai Kepala Bidang Anggaran pada Badan keuangan dan Aset (BKAD) Kota Manado dan dasar Saksi melaksanakan tugas adalah berdasarkan SK Walikota No. 821.34/BKD/SK/11/2017 tanggal 13 Januari 2017;
- Bahwa Saksi menjelaskan tugas dan tanggungjawab Saksi selaku Kepala badan Anggaran pada BKAD Kota Manado antara lain membantu Kepala Badan dan memimpin dan mengendalikan, mengendalikan dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan dan pelaksanaan urusan

Halaman 88 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemerintahan yang menjadi kewenangan Badan yang meliputi anggaran belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, transfer bagi hasil pendapatan dan transfer bantuan keuangan dan fungsi Badan Anggaran adalah:

- a. Menyusun program kerja dan rencana kegiatan bidang;
 - b. Perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai dengan lingkup bidang tugasnya;
 - c. Perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Badan yang meliputi anggaran belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga;
- Bahwa Saksi menjelaskan posisi Saksi selaku kepala bidang anggaran adalah pada Dinas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Manado Tahun Anggaran 2017 dan sesuai dari peraturan Walikota Manado Nomor: 60 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja;
 - Bahwa Saksi menjelaskan pada tahun 2020 Pemerintah Kota Manado mengalokasikan belanja tidak terduga sebanyak Sembilan kali dari bulan maret sampai dengan bulan Desember 2020 untuk penanggulangan Bencana Non Alam Covid-19 dan jumlah anggaran untuk belanja terduga sejumlah Rp142.671.816.816,00 (seratus empat puluh dua milyar enam ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus enam belas ribu delapan ratus enam belas rupiah);
 - Bahwa Saksi menjelaskan anggaran yang ditata di BKAD Kota Manado tahun anggaran 2020 diantaranya dengan rincian sebagai berikut dalam hal Belanja Pemerintah Kota Manado pada tahun 2020 Pemerintah Kota Manado telah melakukan refocusing anggaran pada tahun 2020 diantaranya untuk Dinas Kesehatan lebih kurang sejumlah Rp55.000.000.000,00 (lima puluh lima milyar rupiah), Untuk ekonomi lebih kurang sejumlah Rp12.000.000.000,00 untuk Sosial Safety Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh milyar yang di dalamnya ada sejumlah Rp73.000.000.000,00 (tujuh puluh tiga milyar rupiah) untuk pengadaan anggaran ikan kaleng;
 - Bahwa Saksi menjelaskan Dinas Sosial Kota Manado sebagai Penyediaan Bantuan Langsung kepada masyarakat terkena dampak Corona Virus diseases Covid-19 sejumlah Rp73.692.959.215,00 (tujuh puluh tiga milyar enam ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus lima belas rupiah) dalam Dokumen

Halaman 89 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) 4.04.01.00.00.5.1;

- Bahwa Saksi menjelaskan dasar hukum melakukan penjabaran APBD Kota Manado untuk anggaran BTT untuk kegiatan penanganan Covid-19 adalah;
 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2020 tentang Percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah tanggal 14 Maret 2020;
 2. Surat Edaran Nomor: 440/2436/SJ tentang Pencegahan Penyebaran Corona Virus disease 2019 (Covid-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah tanggal 17 Maret 2020;
 3. Instruksi Menteri Dalam negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pencegahan penyebaran dan percepatan Penanganan Corona Virus Diseases 2019 di Lingkungan pemerintah Daerah tanggal 2 April 2020;
 4. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan menteri keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penanganan *Pandemic Corona Virus Diseases* 2019 (Covid-19), serta Pengamanan Daya Beli masyarakat dan Perekonomian masyarakat Nasional tanggal 9 April 2020;
- Bahwa Saksi menjelaskan sebagai Kepala Bidang Anggaran melaksanakan aturan dari keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan menteri keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penanganan *Pandemic Corona Virus Diseases* 2019 (Covid-19), Saksi melakukan rasionalisasi Belanja pegawai, Rasionalisasi belanja Barang/jasa sekurang-kurangnya sebesar 50 (lima puluh) persen, Rasionalisasi Belanja Modal sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) persen dengan mengurangi anggaran belanja;
- Bahwa Saksi menjelaskan untuk total Anggaran belanja Tidak Terduga (BTT) Dinas Sosial sejumlah Rp73.692.959.215,00 (tujuh puluh tiga milyar enam ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus lima belas rupiah) terkait rinciannya yang mengetahui adalah sdr. Johnly Evans Tamaka yang saat itu menjabat sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan sdr. Patriya Misa;

Halaman 90 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi sesuai rencana kebutuhan belanja bantuan Covid-19 Kota Manado paket sembako bersumber dari belanja tidak terduga (BTT) tahun 2020 sebagai berikut;
 - a. Tahap I Rp20.539.647.840,00 (dua puluh milyar limaratus tiga puluh sembilan juta enam ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh rupiah);
 - b. Tahap II Rp22.520.400.000,00 (dua puluh dua milyar lima ratus dua puluh juta empat ratus ribu rupiah);
 - c. Tahap III Rp21.622.875.000,00 (dua puluh satu milyar enam ratus dua puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi menjelaskan yang bertanggungjawab atas penggunaan dana penanganan Covid-19 di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado yang bersumber dari Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) yakni Perangkat daerah yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan Percepatan Penanganan *Pandemic Corona Virus Diseases 2019* (Covid-19) yang dikelolanya yakni Pihak Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado;
 - Bahwa Saksi menjelaskan dalam penggunaan Dana BTT, awalnya Dinas Sosial menyampaikan Rencana Kebutuhan Anggaran kepada BKAD berupa proposal RKB;
 - Bahwa Saksi menjelaskan di dalam prosomal pengajuan Anggaran berupa Rencana Kebutuhan Belanja/RKB berisikan rincian anggaran belanja;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi dana untuk pembelian ikan kaleng bersumber dari dana Belanja Tidak Terduga (BTT) 2020;
 - Bahwa Saksi menjelaskan dalam Penggunaan dana BTT para pelaksana mendapatkan honor berdasarkan SK Walikota, dan pada saat itu Saksi Johnli Evans Tanaka juga mendapatkan honor dari dana BTT;
 - Bahwa Saksi menjelaskan atas kegiatan penggunaan dana BTT tersebut pernah di Audit oleh BPKP Sulawesi Utara pada tahun 2021;
 - Bahwa Saksi menjelaskan mengetahui bahwa pengadaan ikan kaleng bermasalah sewaktu diperiksa di Kejaksaan/penyidik;
 - Terhadap keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan Saksi;
2. Saksi RIO ANDREA SAEH, M.Si, Lahir di Manado, Umur 39 tahun, Tanggal lahir 12 November 1983, Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Ratotana Lingkungan IV, Kecamatan Sario Kota

Halaman 91 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Manado, Agama Kristen, Pekerjaan Lurah kecamatan Sario, dibawah janji memberikan keterangan pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan dibuatkan dan menandatangani BAP dan memberikan paraf pada tiap lembar serta membenarkan keterangan saksi yang termuat dalam dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait dengan dugaan perkara tindak pidana Korupsi dalam Percepatan Penanganan *Pandemic Corona Virus Diseases* 2019 (Covid-19) pada kegiatan Pengadaan Ikan Kaleng Tahap I sampai dengan Tahap III di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado tahun anggaran 2020;
- Bawa Saksi menerangkan adanya Surat Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Manado Nomor 364/D.07/SPM/Mdo/III/2020 tanggal 31 Maret 2020 tentang Permintaan Data Warga. Suart tersebut disosialisasikan oleh Camat Sario pada saat itu;
- Bahwa keterlibatan Saksi dalam penanggulangan *Pandemic Covid-19* pada Kota Manado yakni Tim Pelaksana Penyaluran Bantuan Sosial Bencana Non Alam *Corona Virus Diseases* 2019 (Covid-19) Tahapan Pertama di Kota Manado sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Manado Nomor 04/Ke EP/D.07/SPM/2020 tanggal 3 Juni 2020 dan Tim Pelaksana Penyaluran Bantuan Sosial Bencana Non Alam *Corona Virus Diseases* 2019 (Covid-19) Tahapan Kedua di Kota Manado berdasarkan SK Nomor 131/KEP/D.07/SPM/2020 dan Tim Pelaksana Penyaluran Bantuan Sosial Bencana Non Alam *Corona Virus Diseases* 2019 (Covid-19) Tahapan Kedua di Kota Manado Nomor 94/KEP/D/07/SPM tanggal 3 Juni 2020 dan mendapatkan honor sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Saksi menjelaskan jumlah item barang yang diterima oleh masing-masing warga Tahap I, Tahap II dan Tahap III sebagai berikut;
 1. Tahap I pada hari Senin tanggal 27 April 2020 kepada 227 (dua ratus dua puluh tujuh) kepala Keluarga, dan tiap-tiap kepala keluarga memperoleh berupa, Beras (10 kilo gram), Supermi Ayam Bawang (10 bungkus), Ikan Kaleng (kemasan 180 gram, 10 Kaleng), Gula Pasir dan Kopi Bubuk (kemasan 50 gram);

Halaman 92 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.



2. Tahap II pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 kepada 256 (dua ratus lima puluh enam) Kepala Keluarga/KK, dan tiap-tiap kepala keluarga memperoleh berupa, Beras (10 Kili gram) Ikan kaleng kemasan 180gram (15 kaleng/KK) Masker 4 buah/KK,
3. Tahap III pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 kepada 241 (dua ratus empat puluh satu) Kepala Keluarga, dan tiap-tiap kepala keluarga memperoleh berupa, Beras (10 Kili gram), Ikan Kaleng (kemasan 180 gram, 15 Kaleng);
 - Bahwa Saksi menjelaskan sembako yang diserahkan oleh Dinas Sosial dan pemberdayaan Masyarakat Kota Manado tahap-I, Tahap-II dan Tahap-III telah diserahkan/dialurkan kepada masyarakat sebagai penerima, dan pada tiap-tiap tahapan ada juga sembako yang dikembalikan kepada Dinas Sosial yang dibuat berita acara pengembalian barang dikarenakan ada penerima yang sudah meninggal dan data yang ganda;
 - Bahwa Saksi menjelaskan pengembalian sembako dari kelurahan kepada Dinas Sosial Kota Manado dilakukan di Youth Centre di Mega Mas yang diterima oleh Dinas Sosial selanjutnya dilakukan penyerahan kepada Kelurahan pada tiap-tiap tahapan;
 - Bahwa Saksi menjelaskan dalam proses penyaluran dilakukan langsung oleh Kepala lingkungan Sario Sembako kepada masyarakat yang masuk dalam daftar penerima bantuan dibuktikan dengan penandatanganan Berita Acara Serah Terima dari Kepala Lingkungan kepada masyarakat penerima bantuan, setelah ditandatangani Lurah maka selanjutnya diserahkan secara kolektif lewat Kecamatan dan diteruskan kepada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado;
 - Bahwa Saksi menjelaskan sebelum pelaksanaan penyaluran Bantuan Sosial, didasarkan pada Surat dari Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado kepada seluruh Lurah untuk melakukan rapat yang dipimpin oleh Camat Sario Hery Lasud yang dihadiri oleh seluruh lurah pada Kecamatan Sario. Kemudian dibuat proposal kepada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado jumlah warga yang akan diberikan bantuan;
 - Bahwa Saksi menjelaskan terkait dengan data yang diberikan kelurahan kepada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado adalah data diambil oleh masing-masing kepala Lingkungan terkhusus bagi warga yang dirumahkan dari pekerjaannya;

Halaman 93 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan tidak mengetahui berapa total jumlah anggaran yang digunakan dalam pemberian bantuan sembako tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan Saksi;

3. Saksi NOVRITHA RUMANGKANG, lahir di Manado, Umur 47 tahun, Tanggal lahir 12 November 1976, Jenis kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Singkil II Kecamatan Singkil Kota Manado, Agama Islam, Pekerjaan ASN/Bendahara pengeluaran pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan dibuatkan dan menandatangani BAP dan memberikan paraf pada tiap lembar serta membenarkan keterangan saksi yang termuat dalam dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait dengan dugaan perkara tindak pidana Korupsi dalam Percepatan Penanganan *Pandemic Corona Virus Diseases* 2019 (Covid-19) pada kegiatan Pengadaan Ikan Kaleng Tahap I sampai dengan Tahap III di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado tahun anggaran 2020;
- Bahwa Saksi menjelaskan bekerja di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado dengan jabatan Bendahara Pengeluaran pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado berdasarkan Surat Keputusan Walikota Manado Nomor: 11/KEP/B.02/BKAD/2020 tanggal 7 Januari 2020;
- Bahwa Saksi menjelaskan tugas dan tanggungjawab Saksi selaku Bendahara pengeluaran pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado tahun 2020 antara lain menerima, menyimpan, membayarkan, menata usahakan dan mempertanggungjawabkan kebenaran atas hak tagih meliputi pihak yang ditunjuk untuk menerima pembayaran yang harus dibayar, kapan tagihan itu dibayarkan, dan menguji ketersediaan dana dan bertanggungjawab kepada Pengguna Anggaran pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado;
- Bahwa Saksi menjelaskan dalam melaksanakan tugas Saksi bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan

Halaman 94 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.



Masyarakat Kota Manado yakni Sdr. Sammy Agus Renhard Kawoan selaku PPK pada belanja Tidak terduga (BTT) Covid-19 tahap I sampai dengan Tahap III pada kegiatan pengadaan Ikan Kaleng di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado Tahun Anggaran 2020;

- Bahwa Saksi menjelaskan sebagai Bendahara Pengeluaran pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab Saksi mendapatkan Insentif/honor sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya dari pagu yang dianggarkan;
- Bahwa Saksi menjelaskan hubungan Saksi dengan pelaksanaan kegiatan Bantuan Sosial Bencana Non Alam *Corona Virus Diseases* 2019 (Covid-19) tahun 2020 pada Pemerintah Kota Manado sebagai Pengawas bidang administrasi dan pelaporan berdasarkan Surat Keputusan Walikota Nomor 94/KEP/D.07/SPM/2020 tanggal 3 Juni 2020, Keputusan mulai berlaku pada tanggal 1 April 2020 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Bantuan Sosial Bencana Non Alam *Corona Virus Diseases* 2019 (Covid-19) Tahapan pertama tahun 2020 tahap pertama, berdasarkan Surat Keputusan Walikota Nomor 131/KEP/D.07/SPM/2020 tanpa tanggal, Keputusan mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 2020 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Bantuan Sosial Bencana Non Alam *Corona Virus Diseases* 2019 (Covid-19) Tahapan Kedua tahun 2020 dan berdasarkan Surat Keputusan Walikota Nomor 171/KEP/D.07/SPM/2020 tanpa tanggal, Keputusan mulai berlaku pada tanggal 1 Desember 2020 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Bantuan Sosial Bencana Non Alam *Corona Virus Diseases* 2019 (Covid-19) Tahapan Ketiga tahun 2020;
- Bawa Saksi menjelaskan dalam sehubungan dengan pelaksanaan Bantuan Sosial Bencana Non-Alam *Corona Virus Diseases* 2019 (Covid-19) Saksi memperoleh honor sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta duaratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan Surat Keputusan Walikota Nomor 94/KEP/D.07/SPM/2020 tanggal 3 Juni 2020, Keputusan mulai berlaku pada tanggal 1 April 2020 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Bantuan Sosial Bencana Non Alam *Corona Virus Diseases* 2019 (Covid-19) Tahapan pertama tahun 2020 tahap pertama, berdasarkan Surat Keputusan Walikota Nomor 131/KEP/D.07/SPM/2020 tanpa tanggal, Keputusan mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 2020 tentang Pembentukan

Halaman 95 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tim Pelaksana Bantuan Sosial Bencana Non Alam *Corona Virus Diseases* 2019 (Covid-19) Tahapan Kedua tahun 2020 dan berdasarkan Surat Keputusan Walikota Nomor 171/KEP/D.07/SPM/2020 tanpa tanggal, Keputusan mulai berlaku pada tanggal 1 Desember 2020 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Bantuan Sosial Bencana Non Alam *Corona Virus Diseases* 2019 (Covid-19) Tahapan Ketiga tahun 2020 Saksi melaksanakan tugas untuk melakukan pembayaran kepada pihak penyedia;

- Bahwa Saksi menjelaskan Anggaran Percepatan Penanganan Pandemic *Corona Virus Diseases* 2019 (Covid-19) di dalamnya terdapat pengadaan ikan kaleng tahap I sampai dengan Tahap III di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado tahun anggaran 2020 bersumber dari dana Belanja Tak Terduga/BTT Pemerintah Kota Manado dalam pengadaan ikan kaleng untuk Bantuan Sosial Covid-19 Tahun Anggaran 2020 pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado sejumlah Rp27.575.922.840 (dua puluh tujuh milyar limaratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus duapuluh dua ribu delapan ratus empat puluh rupiah) yang dibagi menjadi tiga tahapan;
- Bahwa Saksi menjelaskan anggaran untuk percepatan Penanganan *Corona Virus Diseases* 2019 (Covid-19) yang di dalamnya ada terdapat pengadaan ikan kaleng tahap I sampai Tahap II di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado Tahun Anggaran 2020 dilaksanakan tiga tahap diantaranya;
 - a. Tahap I Rp6.652.674.840,00
 - b. Tahap II Rp10.605.990.000,00;
 - c. Tahap III Rp9.922.875.000,00;
- Bahwa Saksi menjelaskan untuk kegiatan pengadaan Ikan kaleng PPK adalah Sdr, Sammy sebagai Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado 2020, karena awalnya Sdr, Sammy sebagai Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado 2020 membuat SK terkait dengan PPK tetapi SK tersebut dinyatakan tidak digunakan;
- Bahwa Saksi menjelaskan Pihak Penyedia dalam pengadaan Ikan Kaleng yang dananya bersumber dari Dana BTT adalah Sdr. Rully Iskadar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menunjuk Sdr. Rully Iskandar sebagai penyedia Ikan Kaleng adalah Walikota Sdr. Vicky Lumentut. Hal ini

Halaman 96 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diketahui Saksi saat Saksi bersama Sdr Sammy Kaawoan dan Sdri. Stanly Langor untuk bertemu dengan Walikota Sdr. Vicky Lumentut di rumah Walikota tersebut di daerah Malalayang dekat RS. Kandai dan sepengetahuan Saksi semua penyedia termasuk ikan kaleng yang menunjuk adalah Walikota;

- Bahwa Saksi menjelaskan atas informasi yang Saksi terima dari Sdr Sammy Kaawoan tidak digunakan SK PPK yang telah ada pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat. berdasarkan informasi Sdr Sammy Kaawoan adapun alasan sdr. Johnli Evans Tamaka mengusulkan untuk tidak menggunakan PPK pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat karena sdr. Johnli Evans Tamaka terlibat dalam penentuan harga ikan kaleng. Demikian juga Sdri Stenly Logor yang mengatakan kepada Saksi bahwa harga ikan kaleng sudah ditentukan oleh Johnli Evans Tamaka;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa FARICO ANTAMENG juga turut serta dalam menyediakan ikan kaleng bersama-sama dengan Sdr Rully Iskandar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Ia Terdakwa FARICO ANTAMENG menyediakan ikan kaleng 180 gr merek Isabela dan Carviana dalam pengadaan tahap I, Tahap II dan tahap III tahun 2020 pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado;
- Bahwa Saksi menjelaskan melakukan pencairan kepada penyedia berdasarkan dokumen yang telah disediakan dari bagian keuangan yang yakni Sdri Stenly Logor;
- Bahwa Saksi menjelaskan pada pencairan tahap I atas belanja Ikan Kaleng dilaksanakan tetapi atas segala dokumen untuk pencairan tersebut belum lengkap dan dilengkapi di kemudian hari;
- Bahwa Saksi menerima uang dari pihak penyedia ikan kaleng yakni Sdr. Rully Iskandar melalui Suhendar (alm) sejumlah Rp7.500.000.00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah dan sudah dikembalikan);
- Terhadap keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapat membantah sebagian keterangan Saksi;

4. Saksi HENCE EDWIN PATIMBANO, S.H., lahir di Manado, Umur 49 tahun, Tanggal lahir 10 Desember 1973, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Kelurahan Pandu Lingkungan VII, Kecamatan Bunaken Kota Manado, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan PNS pada Pemerintah Kota Manado/Lurah Sumompo Kecamatan Tuminting



dan Sekarang Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur pada Satuan Polisi Pamong Praja Pemkot Manado, dibawah janji memberikan keterangan pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan dibuatkan dan menandatangani BAP dan memberikan paraf pada tiap lembar serta membenarkan keterangan saksi yang termuat dalam dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait dengan dugaan perkara tindak pidana Korupsi dalam Percepatan Penanganan *Pandemic Corona Virus Diseases 2019 (Covid-19)* pada kegiatan Pengadaan Ikan Kaleng Tahap I sampai dengan Tahap III di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado tahun anggaran 2020;
- Bahwa Saksi menjelaskan Saksi sebagai Lurah Sumompo Kecamatan Tuminting dan Saksi melaksanakan tugas jabatan berdasarkan Surat Keputusan Walikota dan mulai menjalankan tugas sejak 13 September 2017 sampai dengan Maret 2023;
- Bahwa keterlibatan Saksi dalam penanggulangan *Pandemic Covid-19* pada Kota Manado yakni Tim Pelaksana Penyaluran Bantuan Sosial Bencana Non Alam *Corona Virus Diseases 2019 (Covid-19)* Tahapan Pertama di Kota Manado sesuai dengan Saks Walikota Manado Nomor 04/Ke EP/D.07/SPM/2020 tanggal 3 Juni 2020 dan Tim Pelaksana Penyaluran Bantuan Sosial Bencana Non Alam *Corona Virus Diseases 2019 (Covid-19)* Tahapan Kedua di Kota Manado Nomor 131/KEP/D.07/SPM/2020 dan Tim Pelaksana Penyaluran Bantuan Sosial Bencana Non Alam *Corona Virus Diseases 2019 (Covid-19)* Tahapan Kedua di Kota Manado Nomor 94/KEP/D.07/SPM tanggal 3 Juni 2020 dan mendapatkan honor sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Saksi menjelaskan tugas Saksi hanya menyalurkan bantuan sosial berupa sembako antara lain, beras, ikan kaleng, gula minyak dilakukan bertahap (tahap I sampai dengan Tahap III);
- Bahwa Saksi menjelaskan yang melaksanakan kegiatan Bantuan Sosial Bencana Non-Alam *Corona Virus Diseases 2019 (Covid-19)* Kota Manado adalah Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado tidak pernah melakukan rapat/pertemuan/sosialisasi dengan para lurah dan kepala lingkungan akan tetapi rapat untuk Bantuan Sosial Bencana Non-Alam *Corona Virus Diseases 2019* (Covid-19) dilaksanakan oleh Camat Kecamatan Tuminting pada bulan Maret 2020;
- Bahwa Saksi menjelaskan Camat pernah menyampaikan untuk menindak lanjuti Surat dari Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado untuk memberikan data warga yang berdampak *Corona Virus Diseases 2019* (Covid-19);
- Bahwa Saksi menjelaskan sembako yang diserahkan oleh Dinas Sosial dan pemberdayaan Masyarakat Kota Manado tahap-I, Tahap-II dan Tahap-III telah diserahkan/dialurkan kepada masyarakat sebagai penerima, dan juga tiap-tiap tahapan ada juga sembako tersebut yang dikembalikan kepada Dinas Sosial yang dibuat berita acara pengembalian barang dikarenakan ada penerima yang sudah meninggal dan data yang ganda;
- Bahwa Saksi menjelaskan dalam penyaluran kepada masyarakat dilakukan langsung oleh Kepala lingkungan Sario yang masuk dalam daftar penerima bantuan disertai dengan penandatanganan Berita Acara Serah Terima dari Kepala Lingkungan kepada masyarakat penerima bantuan, setelah ditandatangani Lurah dan diserahkan secara kolektif lewat Kecamatan dan diteruskan kepada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi SAMMY AGUST RENHAARD KAAWOAN, Lahir di Tampusu, Umur 55 tahun, Tanggal lahir 17 Agustus 1968, Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Lingkungan I, Karombasan Selatan Kec. Wanea Kota Manado, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan PNS/Kepala Dinas sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado tahun 2020, dibawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan dibuatkan dan menandatangani BAP dan memberikan paraf pada tiap lembar serta

Halaman 99 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membenarkan keterangan saksi yang termuat dalam dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait dengan dugaan perkara tindak pidana Korupsi dalam Percepatan Penanganan *Pandemic Corona Virus Diseases* 2019 (Covid-19) pada kegiatan Pengadaan Ikan Kaleng Tahap I sampai dengan Tahap III di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado tahun anggaran 2020;
- Bahwa Saksi menjelaskan pada tahun 2020 Pemerintah Pusat menetapkan *Pandemic Covid-19* sebagai Bencana Nasional, yaitu berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Covid-19;
- Bahwa Saksi menjelaskan pada tahun 2020 Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado telah ditunjuk sebagai pelaksana untuk menyalurkan bantuan pangan berupa sembako yang mana salah satunya adalah pengadaan ikan kaleng yang terbagi dalam tiga tahap. Adapun sumber dananya dari Belanja Tidak Terduga/BTT Pemerintah Kota Manado;
- Bahwa Saksi menjelaskan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado sebagai pelaksana dan koordinator dalam penyaluran Bantuan Sosial/Bansos berdasarkan SK Nomor 137/KEP/D.07/KEP/2020 tanggal 29 September 2020 yang berlaku mulai tanggal 1 April 2020 tentang Penetapan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado sebagai Pelaksana dan Koordinator Penyaluran Bantuan Sosial Pangan dalam penanganan Covid-19;
- Bahwa Saksi menerangkan adanya SK Walikota Manado Nomor 42/KEP/B.06/BPBD/2020 tanggal 30 Maret 2020. Berdasarkan SK tersebut Saksi ditetapkan sebagai Koordinator Pemulihan dan Pelayanan Dasar;
- Bahwa Saksi menjelaskan dalam penyaluran Bantuan Sosial bagi masyarakat terkena dampak Covid-19 pada tahun 2020 kegiatan pelaksanaan penyaluran Bansos tersebut di dampingi/mendapat pendampingan dari Aparat Penegak Hukum (APH) yakni dari Kejaksaan, dari Polres Manado bagian Tipikor, dari satuan TNI/Babinsa;
- Bahwa Saksi menjelaskan terkait dengan pelaksanaan kegiatan Bansos tersebut, awalnya Saksi dipanggil oleh Walikota Manado Sdr. Viki Lumentut untuk datang ke Rumah Walikota untuk melakukan pertemuan, kemudian pada saat pertemuan tersebut Sdr. John Evan Tanaka

Halaman 100 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempresentasikan ikan kaleng untuk dijadikan item yang ada di dalam Bansos tersebut di hadapan Walikota Manado Vicky Lumentut, dan dengan keadaan mendesak Saksi sebagai bawahan menerima perintah untuk melakukan kegiatan Bansos tersebut;

- Bahwa Saksi menerangkan Sdr. Johnli Evans Tamaka menjabat sebagai Kepala BKAD Kota Manado tahun 2020,
- Bahwa Saksi menjelaskan dalam pertemuan tersebut telah ditentukan bahwa ada lima item yang akan disalurkan kepada masyarakat yang berdampak covid-19 diantaranya; beras, ikan kaleng, kopi, gula dan masker. Pada pertemuan tersebut turut Hadir Sdri. Novriha Rumangkang dan Sdri. Stenly Logor dimana pada saat itu mereka berada di luar rumah Walikota;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Walikota pada saat itu yakni Sdr. Vicky Lumentut mengetahui terkait penyedia ikan kaleng;
- Bahwa Saksi menjelaskan setelah pertemuan di Rumah Walikota Vicky Lumentut tersebut, Sdr. Johnli Evans Tamaka mengundang Saksi untuk hadir di kantor BKAD Kota Mando untuk mengadakan rapat bersama dengan Sdr. Jodi Pardamean Lubis, Sdri. Stanly dan Sdr. Jacky Jaffri Suampou dan dari hasil rapat tersebut Sdr. Johnli Evans Tamaka mengatakan tidak harus menggunakan PPK dari Dinas Sosial akan tetapi oleh aturan Saksi sebagai KPA dapat merangkap sebagai PPK;
- Bahwa Saksi menjelaskan sekira bulan April 2020 Saksi diundang untuk berkunjung ke Kantor Sdr. John Evans Tamaka, kemudian dalam ruangan Sdr. Johnli Evans Tamaka tersebut Saksi diperkenalkan dengan Sdr. Rully Iskandar yang merupakan Manager Pemasaran dari PT. SMS dan Terdakwa FARICO ANTAMENG;
- Bahwa Saksi menjelaskan untuk pengadaan masker dilakukan oleh Sdr. Johnli Evans Tama sendiri sebagai Kepala BPKAD;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Ia Terdakwa FARICO ANTAMENG sebagai penyedia ikan kaleng mendampingi Sdr. Rully Iskandar;
- Bahwa Saksi menerangkan sejak pertemuan tersebut diatas Saksi dan Sdr. Rully melakukan Kontrak pengadaan Ikan Kaleng dan menuangkannya dalam Kontrak Kerjasama. Dimana penawaran harga dibawah sepuluh ribu dan menyepakati harga sejumlah Rp 9.167 (sembilan ribu seratus enam puluh tujuh rupiah) per kaleng;
- Bahwa Saksi menjelaskan melakukan pemesanan ikan kaleng kepada Sdr. Rully sesuai dengan data yang diterima dari Kecamatan di Kota

Halaman 101 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Manado pada tahun 2020 yang kemudian diajukan Rencana Kebutuhan Belanja/RKB kepada BKAD ;

- Bahwa Saksi menjelaskan pada pertemuan antara Saksi dengan Sdr. Rully di Kantor Sdr. Johnli Evans Tamaka, Sdr. Rully Iskandar belum memberikan *Price List* (daftar harga) Ikan Kaleng yang akan hendak disediakan oleh Sdr. Rully Iskandar sebagai pihak penyedia Ikan Kaleng tersebut;
- Bahwa Saksi menjelaskan dalam pemberian harga ikan kaleng dilakukan oleh Sdr. Rully Iskandar yaitu tidak melampaui harga sepuluh ribu rupiah, sehingga pada saat itu Sdr. Rully Iskandar memberikan harga sejumlah Rp9.175,00 (sembilan ribu seratus tujuh puluh lima rupiah);
- Bahwa Saksi dalam pembelanjaan ikan kaleng kepada Sdr. Rully Iskandar membuat perjanjian/kontrak. Dimana pengadaan ikan kaleng tersebut dilakukan bertahap. Dan setiap tahapan membelanjakan uang tersebut juga secara bertahap;
- Bahwa Saksi menjelaskan dalam pengadaan Ikan Kaleng yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial dan pemberdayaan Masyarakat kota Manado selama tahun 2020 dilaksanakan menjadi tiga tahap yakni; Tahap I, Tahap II dan Tahap III;
- Bahwa Saksi menjelaskan setiap tahapan penyediaan Ikan Kaleng pada tahun 2020 baik Tahap I, Tahap II dan Tahap III dilakukan Kontrak kerja dengan Sdr. Rully Iskandar yang merupakan Manager Pemasaran dari PT. SMS;
- Bahwa Saksi menjelaskan telah memberikan uang pesanan ikan kaleng kepada Sdr. Rully Iskandar pada tanggal 22 April 2020;
- Bahwa Saksi menjelaskan adanya surat pesanan yang dibuat pada tanggal 22 April 2020 dan tanggal 30 April 2020;
- Bahwa Saksi menjelaskan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Manado telah menerima pengiriman Ikan kaleng dari CV. Bintang Lima pada tanggal 27 April 2020 dimana saat itu Saksi melihat dan mengawasi atas penerimaan ikan kaleng. Dan penerimaan ikan kaleng tersebut dilakukan di Youth Centre;
- Bahwa Saksi ditunjukkan Berita Acara Penerimaan Barang oleh Penuntut Umum dan atas Berita Acara yang telah ditandatangani oleh Sdr. Jimmy Helmy Tandean tanggal 27 April 2020 tersebut Saksi memberikan pendapat membenarkan Berita Acara tersebut;

Halaman 102 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Sdr. Johnli Evan Tamaka tidak mempunyai kewenangan terhadap penyedia ikan kaleng akan tetapi yang menentukan penyedia ikan kaleng pada saat pemberian bantuan sosial kepada masyarakat yang terkena dampak Covid-19 tahun 2020 adalah Sdr. Johnli Evans Tamaka;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa atas segala Barang yang diterima oleh Dinas Sosial dan pemberdayaan Kota Manado, Saksi selalu melaporkan segala kiriman Ikan Kaleng yang sudah diterima kepada Sdr. John Evans Tamaka secara tertulis;
- Bahwa Saksi menerangkan pernah bersama-sama dengan Terdakwa mengunjungi Kantor Kejaksaan Negeri Manado, saat itu Terdakwa membawa amplop yang diserahkan kepada Kasi Pidsus Kajari Manado, tetapi Saksi tidak mengetahui apa isi amplop tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak memberikan pendapat;

6. Saksi RULLY ISKANDAR Alias RULLY, Lahir di Bogor, Umur 47 tahun, Tanggal lahir 13 Oktober 1976, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Alamat Perumahan Citraland Cluster Southerm Hill I No. 6 Kota Manado/Narapidana Lapas Manado, Agama Kristen, Pekerjaan Swasta dibawah janji menerangkan pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan dibuatkan dan menandatangani BAP dan memberikan paraf pada tiap lembar serta membenarkan keterangan saksi yang termuat dalam dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan terkait dengan pengadaan ikan kaleng oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado pada tahun 2020;
- Bahwa Saksi menjelaskan Ia Saksi adalah Manager Marketing Lokal di PT. Samudera Mandiri Sentosa /SMS Kota Bitung, dan Saksi sudah bekerja di PT. PT. Samudera Mandiri Sentosa sejak tahun 200;
- Bahwa Saksi menjelaskan PT. Samudera Mandiri Sentosa adalah sebuah perusahaan yang bergerak dibidang produksi ikan kaleng;
- Bahwa Saksi menjelaskan pada tahun 2020 dalam pengadaan Ikan kaleng oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado Saksi adalah Pihak Penyedia Ikan Kaleng yang ditunjuk oleh pihak Dinas

Halaman 103 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado yaitu Sdr. Sammy Agust Reinhard Kaawoan;

- Bahwa Saksi menjelaskan dalam pengadaan Ikan Kaleng pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado tahun 2020 untuk diberikan sebagai bantuan sosial kepada masyarakat Kota Manado yang berdampak Covid-19;
- Bahwa Saksi menjelaskan pada awalnya Saksi tidak mengetahui adanya pengadaan ikan kaleng yang akan diberikan sebagai paket bantuan sosial kepada masyarakat yang berdampak covid-19;
- Bahwa seingat Saksi pada tanggal 17 April 2020 Saksi dihubungi oleh Terdakwa FARICO ANTAMENG. Dalam pembicaraan tersebut Terdakwa FARICO ANTAMENG ingin bertemu dengan Saksi, dan Saksi mempersilahkan Terdakwa untuk bertemu dengan Saksi di Rumah Sakit karena dimana pada saat itu Saksi menemani istri Saksi dalam proses persalinan untuk kelahiran anak Saksi;
- Bahwa Saksi menjelaskan dalam pertemuan dengan Terdakwa di Rumah Sakit tersebut, Terdakwa FARICO ANTAMENG meminta agar Saksi bersedia menjadi rekanan dari Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado yang hendak mengadakan/membeli ikan kaleng untuk bansos/bantuan sosial masyarakat yang terkena dampak Covid-19 tahun 2020, dan atas penawaran yang disampaikan oleh Terdakwa Saksi menyanggupi nya. Dan selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi untuk bertemu dengan Sdr. John Evan Tamaka;
- Bahwa Saksi menjelaskan bersama Terdakwa Saksi bertemu dengan Sdr. Jhonli Evans Tamaka di Kantor Sdr. Jhonli Evan Tamaka yang juga dihadiri oleh Terdakwa FARICO ANTAMENG dan Saksi Sammy Agust Renhaard Kaawoan Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado;
- Bahwa Saksi menjelaskan pada saat berbicara dengan Saksi Sammy Agust Renhaard Kaawoan, Saksi Sammy Agust Renhaard Kaawoan mengatakan harga ikan kaleng tidak melampau harga sepuluh ribu rupiah, sehingga Saksi memberikan harga sejumlah Rp9.175,00 (sembilan ribu seratus tujuh puluh rupiah);
- Bahwa Saksi diminta oleh Saksi Sammy Agust Renhaard Kaawoan menjadi penyedia ikan kaleng dan untuk kegiatan tersebut Saksi telah menandatangani kontrak dengan pihak Dianas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Mando;

Halaman 104 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyampaikan kepada Terdakwa FARICO ANTAMENG untuk dapat membantu Saksi menyediakan Ikan Kaleng, yang kemudian Terdakwa FARICO ANTAMENG mememesannya dari CV. Bintang Lima;
- Bahwa Saksi pernah meminta Price List dari Terdakwa FARICO ANTAMENG untuk dijadikan penyesuaian harga dipesan oleh Terdakwa dari CV. Bintang Lima dan PT. Carvina Trijaya Makmur;
- Bahwa Saksi menjelaskan untuk pengadaan Ikan Kaleng Tahap I, pada tanggal 20 April 2020 Terdakwa FARICO ANTAMENG memesan Ikan kaleng dari CV. Bintang Lima, dan untuk uang muka atas pesanan ikan kaleng tersebut Saksi meminta agar Terdakwa menggunakan uang miliknya;
- Bahwa Saksi menerangkan karena keterbatasan modal Saksi mengajukan uang muka kepada Saksi Sammy Agust Renhaard Kaawoan dan pada tanggal 22 April 2020 Saksi menerima Transfer dari Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) untuk pengadaan Ikan Kaleng Tahap I dan atas uang yang telah diterima Saksi tersebut, Saksi langsung mentransfer uang kepada Terdakwa FARICO ANTAMENG untuk melakukan pembayaran atas pesanan yang dilakukan oleh Terdakwa FARICO ANTAMENG kepada CV. Bintang Lima;
- Bahwa seingat Saksi atas pembelian Ikan Kaleng yang dilakukan Terdakwa FARICO ANTAMENG kepada CV. Bintang Lima. Pada tanggal barang yang telah dibeli melalui Terdakwa FARICO ANTAMENG telah diantar ke Youth Centre Manado;
- Bahwa Saksi menjelaskan Terdakwa FARICO ANTAMENG bukan lah pelaksana kontrak tetapi Saksi lah yang melakukan kontrak pengadaan Ikan Kaleng;
- Bahwa Saksi menerangkan pembelian ikan kaleng kepada CV. Bintang Lima, PT. SMS dan PT. Carvina Trijaya Makmur adalah per Karton, yang masing-masing berisikan empat puluh delapan kaleng yang berisikan Ikan Kaleng yang harga per-karton Saksi ajukan sejumlah Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah) dengan bobot/netto Ikan kaleng tersebut adalah 180 gr/;
- Bahwa Saksi menjelaskan harga yang Saksi ajukan dalam kontrak pengadaan ikan kaleng adalah sejumlah Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah) dan harga pembelian yang Saksi bayarkan kepada Terdakwa FARICO ANTAMENG adalah sejumlah Rp370.000,00

Halaman 105 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.



tiap karton dan Saksi tidak mengetahui berapa harga per-karton yang di beli oleh Terdakwa FARICO ANTAMENG dari CV. Bintang Lima dan PT. Carvina Trijaya Makmur;

- Bahwa Saksi menjelaskan pernah mendatangi Sdr. Johnli Evans Tamaka di rumahnya untuk menyerahkan uang hasil dari selisih yang telah Saksi sisihkan dari harga yang Saksi ajukan kepada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Manado yaitu Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah) setiap karton sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu) untuk Walikota, Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk Sdr. John Evans Tamaka dan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk keuntungan Saksi;
- Bahwa Saksi menjelaskan untuk penyerahan uang untuk Walikota sdr. Vicky Lumentut dan sdr. Jonhli Evans Tamaka selaku Kepala Badan keuangan dan Aset Daerah Kota Manado serta saksi Sammy Agust Reinhard Kaawoan Kaawoan;
- Bahwa Saksi menyerahkan uang secara bertahap sesuai jumlah pencairan Tahap I: *Pertama* Pada tanggal 23 April 2020 sekira pukul 20:00 Wita, Saksi berikan uang sejumlah Rp234.375.000,00 (dua ratus tiga puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk jatah/fee Walikota Manado saksi Vicky Lumentut dan untuk sdr. Johnli Evans Tamaka sejumlah Rp67.095.000,00 (enam puluh tujuh juta sembilan puluh lima ribu rupiah), keseluruhan uang tersebut Saksi berikan kepada sdr Jonhli Evans Tamaka selaku Kepala Badan keuangan dan Aset Daerah Kota Manado bertempat di rumah sdr. Jonhli Evans Tamaka di Tikala samping rumah Makan Rajawali. *Kedua* Pada tanggal 30 April 2020 sekira pukul 19:30 Wita Saksi berikan uang sejumlah Rp312.500.000,00 (tiga ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk jatah/fee Walikota Manado sdr. Vicky Lumentut dan untuk saksi Johnli Evans Tamaka sejumlah Rp89.460.000,00 (delapan puluh sembilan juta empat ratus enam puluh juta rupiah), keseluruhan uang tersebut Saksi berikan kepada saksi Jonhli Evans Tamaka selaku Kepala Badan keuangan dan Asset Daerah Kota Manado bertempat di rumah saksi Jonhli Evans Tamaka di Tikala samping rumah Makan Rajawali. *Ketiga* Pada tanggal 11 Mei 2020 sekitar jam 20:00 Wita, Saksi memberikan uang sejumlah Rp234.375.000,00 (dua ratus tiga puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk jatah/fee Walikota Manado saksi Vicky Lumentut dan untuk saksi Johnli Evans

Halaman 106 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.



Tamaka sebesar Rp67.095.000,00 (enam puluh tujuh juta sembilan puluh lima ribu rupiah), keseluruhan uang tersebut Saksi berikan kepada sdr. Jonhli Evans Tamaka selaku Kepala Badan keuangan dan Aset Daerah Kota Manado bertempat di rumah saksi Jonhli Evans Tamaka di Tikala samping rumah Makan Rajawali;

- Bahwa Saksi menyerahkan uang kepada sdr. Johnli Evans Tamaka Tahap II. *Pertama* pada tanggal 27 Mei 2020 sekira pukul 19:30 Wita Saksi berikan uang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk jatah/fee Walikota Manado sdr. Vicky Lumentut dan untuk saksi Johnli Evans Tamaka sejumlah Rp152.588.000,00 (seratus lima puluh dua juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), keseluruhan uang tersebut Saksi berikan kepada sdr Jonhli Evans Tamaka selaku Kepala Badan keuangan dan Aset Daerah Kota Manado bertempat di rumah saksi Jonhli Evans Tamaka di Tikala samping rumah Makan Rajawali. *Kedua* pada tanggal 16 Juni 2020 sekira pukul 19:00 wita Saksi berikan uang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk jatah/fee Walikota Manado saksi Vicky Lumentut dan untuk saksi Johnli Evans Tamaka sejumlah Rp152.588.000,00 (seratus lima puluh dua juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), keseluruhan uang tersebut Saksi berikan kepada sdr. Jonhli Evans Tamaka selaku Kepala Badan keuangan dan Aset Daerah Kota Manado bertempat di rumah saksi Jonhli Evans Tamaka di Tikala samping rumah Makan Rajawali. *Ketiga* Pada tanggal 9 Juli 2020 sekira jam 20:00 wita Saksi berikan uang sebesar Rp. Rp.250.000.00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk jatah/fee Walikota Manado saksi Vicky Lumentut dan untuk saksi Johnli Evans Tamaka sejumlah Rp76.294.000,00 (tujuh puluh enam juta dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah), keseluruhan uang tersebut Saksi berikan kepada sdr Johnli Evans Tamaka selaku Kepala Badan keuangan Dan Asset Daerah Kota Manado bertempat di rumah sdr. Jonhli Evans Tamaka di Tikala samping rumah Makan Rajawali;
- Bahwa Saksi menyerahkan uang kepada sdr. Jonh Evans Tamaka untuk Tahap III. *Pertama* pada tanggal 8 Oktober 2020, sekira pukul 20:00 wita Saksi berikan uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) untuk jatah/fee Walikota Manado sdr. Vicky Lumentut dan untuk sdr. Johnli Evans Tamaka sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), keseluruhan uang tersebut Saksi berikan kepada sdr. Jonhli Evans Tamaka selaku Kepala Badan keuangan dan Aset Daerah Kota

Halaman 107 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.



Manado bertempat di rumah sdr. Jonhli Evans Tamaka di Tikala samping rumah Makan Rajawali. *Kedua* pada tanggal 27 Oktober 2020, sekira pukul 19:30 wita Saksi berikan uang sejumlah Rp171.875.000,00 (seratus tujuh puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk jatah/fee Walikota Manado sdr. Vicky Lumentut dan untuk sdr. Johnli Evans Tamaka sejumlah Rp64.375.000,00 (enam puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) keseluruhan uang tersebut Saksi berikan kepada sdr. Jonhli Evans Tamaka selaku Kepala Badan keuangan dan Asset Daerah Kota Manado bertempat di rumah saksi Jonhli Evans Tamaka di Tikala samping rumah Makan Rajawali;

- Bahwa Saksi menjelaskan pemberian uang kepada sdr. Sammy Agust Reinhard Kaawoan dengan total Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) rincian, Pertama Pada akhir bulan Mei 2020 Saksi berikan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Mando, penyerahan uang tersebut Saksi serahkan sekira pukul 20:30 Wita ke Kadis Sosial saksi Sammy Agust Reinhard Kaawoan Kaawoan, MAP di dalam mobil Inova warna hitam plat merah yang terparkir di SPBU Boulevard Kota Manado. *Kedua* pada awal Bulan September 2020, Saksi berikan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado, penyerahan uang tersebut Saksi serahkan sekitar jam 21:00 Wita ke Kadis Sosial saksi Sammy Agust Reinhard Kaawoan Kaawoan, MAP didalam mobil Inova warna hitam plat merah yang terparkir di SPBU Boulevard Kota Manado, *Ketiga* Pertengahan bulan Desember 2020, Saksi berikan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Mando, penyerahan uang tersebut Saksi serahkan sekira pukul 20:00 Wita ke Kadis Sosial saksi Sammy Agust Reinhard Kaawoan Kaawoan, MAP didalam mobil Inova warna hitam plat merah yang terparkir di arah pintu keluar kawasan Megamas Kota Manado;
- Bahwa saksi menjelaskan, terdapat pihak-pihak lain Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado yang memperoleh keuntungan dari pengadaan ikan kaleng Tahap I sampai dengan Tahap III pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado tahun 2020, diberikan setiap tahapan, dengan total masing-masing kepada Novitha Rumangkang total sejumlah Rp7.500.000.00 (tujuh juta lima ratus ribu

Halaman 108 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.



rupiah, Olvi Lengkong total sejumlah Rp5000.000,00 (lima juta rupiah), Suhenda total sejumlah Rp7.500.000, 00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), Jimmy Tendean total sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Tedi Salindeho total sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Jony Lubis total sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Melki Moningka total sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Jackly Sumampow total sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), Stenly Logor total sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) Paulus Suatan total sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), Rofli Dalapis total sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Deki Senduk total sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)

- Bahwa pada Saksi menerangkan pernah meminta agar Terdakwa mendampingi Sdr. Sammy Agust untuk mengantarkan uang ke Kantor Kejaksaan Negeri Manado. Yang mana uang tersebut dibungkus dalam amplop berwarna kunig;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat pemberian uang kepada sdr. Johnli Evans Tamaka, Saksi didampingi oleh supir Saksi an. Michael Abraham, tetapi sdr. Michael Abraham tidak turut masuk ke dalam rumah sdr. Johnli Evans Tamaka melainkan hanya menunggu di mobil milik Saksi;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat membantah sebagian keterangan Saksi, yaitu;
- Terdakwa tidak mengetahui bahwa kedatangan Terdakwa ke Kantor kejaksaan adalah untuk menyerahkan uang, Terdakwa hanya diminta oleh Terdakwa untuk mendampingi Sdr. Sammy Agust;
- Atas tanggapan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;

7. Saksi RUDI SUSILO, S.T., Lahir di Surabaya, Umur 50 tahun, Tanggal lahir 21 Maret 1973, Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Jl. RW. Mongonsidi No 33 Lingkungan VII Malalayang, Kec. Malalayang Kota Manado, Agama Khatolik, Pekerjaan Wiraswasta/Distributor dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga ataupun kerabat;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan dibuatkan dan menandatangani BAP dan memberikan paraf pada tiap lembar serta



membenarkan keterangan saksi yang termuat dalam dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan karena adanya dugaan tindak pidana korupsi pengadaan ikan kaleng dalam rangka penanggulangan dampak Covid-19 pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado tahun 2020;
- Bahwa Saksi menerangkan sejak tahun 2017 Saksi menjabat sebagai Pemilik/Owner CV. Bintang Lima yang bergerak dalam distribusi atau Distributor Ikan Kaleng dari PT. Sinar Pure Food Internasional;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa FARICO ANTAMENG pernah bekerja di PT. Sinar Pure Food Internasional yang bergerak dalam produksi ikan kaleng baik untuk domestik maupun untuk di ekspor;
- Bahwa Saksi menjelaskan pada tahun 2020 Saksi bertemu dengan Terdakwa FARICO ANTAMENG di Kantor Saksi yang ber Tempat tinggal di Malalayang, Kec. Malalayang Kota Manado dengan tujuan memesan ikan tuna kaleng di CV. Bintang Lima dengan merek Isabela 180 gr untuk kebutuhan pesanan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado pada Pemerintah Kota Manado tahun 2020;
- Bahwa Saksi menjelaskan tidak melakukan kerjasama dengan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado maupun dengan Terdakwa FARICO ANTAMENG, dan hanya transaksi pembelian melalui pemesanan yang dilakukan oleh Terdakwa FARICO ANTAMENG;
- Bahwa Saksi menjelaskan siapa saja baik pribadi maupun instansi dapat datang ke CV. Bintang Lima untuk melakukan pemesanan ikan kaleng;
- Bahwa Saksi menjelaskan telah beberapa bertemu dengan Terdakwa FARICO ANTAMENG khusus membicarakan pembelian ikan kaleng. Terdakwa FARICO ANTAMENG menyampaikan kepada Saksi pembelian ikan kaleng ini untuk bantuan sosial pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Kota Manado;
- Bahwa Saksi pernah memberikan daftar harga ikan kaleng kepada Terdakwa FARICO ANTAMENG senilai harga penawaran yang tertera dalam daftar harga untuk pembelian oleh Super Market yakni sejumlah Rp9.167.00 (sembilan ribu seratus enam puluh tujuh rupiah) per kaleng;
- Bahwa Saksi menjelaskan Terdakwa FARICO ANTAMENG melakukan pesanan ikan kaleng pertama kali pada tanggal 20 April 2020 dan

Halaman 110 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang muka sejumlah Rp92.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dan pada tanggal 22 April 2020;

- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa FARICO ANTAMENG selama tahun 2020 yakni sejak tanggal 20 April 2020 sampai dengan bulan November 2020 telah memesan ikan kaleng dari CV. Bintang Lima sebanyak 876.840 kaleng ikan tuna sebagaimana dalam bukti barang keluar dari CV. Bintang Lima;
- Bahwa Saksi menerangkan seluruh ikan kaleng yang dipesan oleh Terdakwa FARICO ANTAMENG telah dikirim ke Youth Centre Manado, dimana pada setiap pengiriman diberikan bukti penerimaan barang;
- Bahwa Saksi menjelaskan harga yang dibayarkan oleh Terdakwa FARICO ANTAMENG atas ikan kaleng dari CV. Bintang Lima selama tahun 2020 adalah sejumlah Rp7.300,00 (tujuh ribu tiga ratus rupiah) dengan kemasan 180 gram
- Bahwa Saksi menjelaskan telah memberikan bonus kepada Terdakwa FARICO ANTAMENG atas setiap pembelian yang dihitung dari pembelian setiap kaleng sebesar 1 (satu) persen;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi

8. Saksi Ir. SIGID SAPTONO, Lahir di Surabaya, Umur 56 tahun, Tanggal lahir 9 Oktober 1966, Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Kelurahan Manembo-nembo Tengah Kecamatan Matuari Kota Bitung, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Karyawan Swasta pada PT. SMS dibawah janji memberikan keterangan diatas sumpah/janji dimuka persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan memberikan keterangan dalam BAP dan menandatangani BAP dan memberikan paraf di tiap-tiap lembar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan karena adanya dugaan tindak pidana korupsi pengadaan ikan kaleng dalam rangka penanggulangan dampak Covid-19 pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado tahun 2020;
- Bahwa Saksi menerangkan jabatan Saksi pada Lokal PT. Samudera Mandiri Sentosa di Kota Bitung adalah sebagai Direktur Lokal PT. Samudera Mandiri Sentosa di Kota Bitung;

Halaman 111 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan Lokal PT. Samudera Mandiri Sentosa di Kota Bitung bergerak dibidang produksi Ikan Kaleng untuk di ekspor dan untuk dipasarkan lokal/dalam negeri;
- Bahwa Saksi menjelaskan pada tahun 2020 sdr. Rully Iskandar yang menjabat sebagai Manager Marketing Lokal dari PT. Samudera Mandiri Sentosa di Kota Bitung menyampaikan pesanan atas ikan kaleng sebanyak 384.000 kaleng;
- Bahwa Saksi menerangkan, berdasarkan pengakuan dari sdr. Rully Iskandar dan berdasarkan dokumen Pesanan yang disampaikan oleh Rully Iskandar pada bulan April 2020 yang memesan ikan Kaleng kepada PT. SMS adalah Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado;
- Bahwa Saksi menjelaskan harga ikan kaleng yang dijual oleh PT. SMS (Samudra Mandiri Sentosa) ke Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado dengan harga perkarton tuna flakes air garam 170 gr dengan harga 275.000 karton, tuna flakes dalam minyak 170 gr dengan harga Rp310.000 dan tuna Flakes dalam minyak 170 gr tanpa bukaan dengan harga Rp285.000,00;
- Bahwa Saksi membenarkan adanya bukti PT. SMS (Samudra Mandiri Sentosa) menerima pesanan berdasarkan surat pesanan dari sdr. Rully Iskandar sebagai berikut:
 - a. Surat pesanan tanggal 23 April 2020 sejumlah 8000 karton ikan tuna kaleng dengan perincian: 5400 karton (259200 kaleng) tuna flakes air garam 170gr dengan harga 275.000 karton, 1800 karton (86400 kaleng) tuna flakes dalam minyak 170 gr dengan harga Rp. 310.000 dan 800 karton (38400 kaleng) Flakes dalam minyak 170 gr tanpa bukaan dengan harga Rp285.000,00 dengan jumlah total ikan kaleng 384.000 Kaleng;
 - b. Surat pesanan Nomor: /D.07/SPM/MDO/X/2020 Tanggal 06 Oktober 2020 sebanyak 12.000 karton dengan rincian 8000 karton (384000 kaleng) tuna flakes 170 gr Rp. 275.000 dan 4.000 karton (192000 kaleng) tuna chunk air garam 160 gr dengan harga Rp305.000,00 dengan jumlah total 576.000 kaleng;
 - c. Surat pesanan Nomor: /D.07/SPM/MDO/XI/2020 Tanggal 06 Nopember 2020 dengan pesanan 1.000 karton (48000 kaleng) dengan harga Rp305.000,00;

Halaman 112 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan tentang bukti Invoice sebagai bukti pemesanan dari Dinas Sosial dan Pemberdayaan Manuia Manado tahun 2020 dengan total invoice sejumlah Rp9.978.575.000,00 (sembilan milyar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa Saksi menjelaskan Sdr. Rully Iskandar melakukan pembayaran menggunakan transfer cash ke rekening Perusahaan PT.SMS (Samudra Mandiri Sentosa) secara bertahap, sebagai berikut:
 - a. Berdasarkan rekening koran giro periode 31-03-2020 sd 30-04-2020, nomor rekening bank BCA PT. SAMUDRA MANDIRI SENTOSA nomor:0530178889 Tanggal 23/04/2020 sejumlah Rp800,000,000,00;
 - b. Berdasarkan rekening koran giro periode 30-04-2020 sd 31-05-2020, nomor rekening Bank BCA PT. SAMUDRA MANDIRI SENTOSA nomor:0530178889 Tanggal 12/05/2020 sejumlah Rp1,200,000,000,00;
 - c. Berdasarkan rekening koran giro periode 31-04-2020 sd 31-05-2020, nomor rekening Bank BCA PT. SAMUDRA MANDIRI SENTOSA nomor:0530178889 Tanggal 28/05/2020 sebesar Rp1,095,000,000;
 - d. Berdasarkan rekening koran giro periode 31-05-2020 sd 30-06-2020, nomor rekening Bank BCA PT. SAMUDRA MANDIRI SENTOSA nomor:0530178889 Tanggal 17/06/2020 sebesar Rp1,105,075,000,00;
 - e. Berdasarkan rekening koran giro periode 30-09-2020 sd 31-10-2020, nomor rekening Bank BCA PT. SAMUDRA MANDIRI SENTOSA nomor:0530178889 Tanggal 09/10/2020 sebesar Rp2,053,500,000,00;
- Bahwa Saksi menjelaskan PT. Samudra Mandiri Sentosa tidak Mengajukan penawaran kepada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado namun memberikan price list harga ikan kaleng 170 gr dan tuna chunk dalam minyak dengan bukaan 170 gr @ Rp. 310.000 serta tuna chunk dalam minyak tanpa bukaan 170 gr @ 285.000 kepada sdr. Rully Iskandar selaku Marketing Manager yang berhubungan dengan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado;
- Bahwa Saksi menjelaskan pihak Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado yakni saksi Sammy Kaawoan selaku Kepala Dinas dan beberapa staf bersama saksi Rully Iskandar pernah melakukan survey ke kantor PT. Samudra Mandiri Sentosa pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020;

Halaman 113 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan PT. SMS memberikan diskon terhadap pesanan ikan kaleng oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado melalui Manager Marketing saksi Rully Iskandar untuk pengadaan ikan kaleng Tahap I, II dan Tahap III pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado senilai harga yang termuat daftar pesanan tahap I, II dan III dari Dinas sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado;
 - PT. Samudra Mandiri Sentosa yakni saksi Rully Iskandar untuk pengadaan Ikan Kaleng di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado Tahun 2020 Tahap I sampai dengan Tahap III telah dilaksanakan dan telah diantar dan diserahkan ke Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado di Youth Canter Megamas Manado;
 - Bahwa Saksi menerangkan PT. Samudra Mandiri Sentosa memberikan bukti kuitansi pembelian atas pesanan ikan tuna kaleng sebanyak 35820 karton/ 1.719.360 kaleng oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat melalui Marketing Manager PT. SMS yakni saksi Rully Iskandar. Bukti kuitansi tersebut kami serahkan ke saksi Rully Iskandar.
 - Bahwa Saksi menjelaskan PT. Samudra Mandiri Sentosa tidak pernah memberikan surat dukungan atas ketersediaan stock ikan tuna kaleng untuk pengadaan ikan kaleng Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado dalam penanggulangan Covid 19 tahun 2020;
 - Bahwa Saksi menerangkan pada tahun 2020 PT. SMS mampu menyediakan permintaan sebagaimana jumlah yang dibutuhkan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat kota Manado jika pada saat itu permintaan pengadaan ikan kaleng langsung di lakukan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado kepada PT. SMS;
 - Atas keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;
9. Saksi AKSEL THENDERAN, Lahir di Bitung, Umur 62 tahun, Tanggal lahir 26 Desember 1960, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Lingkungan V RT 019/RW 005 Kel. Madidir Weru Kec. Madidir Kota Bitung, Agama Katolik, Pekerjaan

Halaman 114 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wiraswasta/Pengusaha, dibawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan memberikan keterangan dalam BAP dan menandatangani BAP dan memberikan paraf pada tiap-tiap lembar keterangan yang Saksi berikan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan karena adanya dugaan tindak pidana korupsi pengadaan ikan kaleng dalam rangka penanggulangan dampak Covid-19 pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado tahun 2020;
- Bahwa Saksi sebagai Direktur di PT Carvinna Tri Jaya Makmur dan Saksi menjabat selaku Direktur sejak tahun 2011 hingga sekarang;
- Bahwa Saksi menerangkan PT Carvinna Tri Jaya Makmur berdiri sejak tahun 2011, izin-izin pendirian Perusahaan telah dilengkapin baik izin dari Kementerian Perindustrian, Kementerian Lingkungan Hidup, dan Kementerian Perdagangan serta bergerak di bidang loins preecooding dan pengalengan;
- Bahwa Saksi jelaskan PT Carvinna Tri Jaya Makmur dibentuk sejak tahun 2011 dan dasar pembentukan PT Carvinna Tri Jaya Makmur adalah Akta Perubahan Pendirian Notaris Nomor: AHU-AH.01.03-0233166, tanggal 16 Agustus 2018;
- Bahwa Saksi menerangkan selaku Direktur di PT Carvinna Tri Jaya Makmur adalah Memimpin perusahaan, memonitor dan mengelola Perusahaan;
- Bahwa Saksi menjelaskan PT Carvinna Tri Jaya Makmur tidak pernah melakukan perjanjian kerja sama dengan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Kota Manado terkait pengadaan Ikan Kaleng tahap I, II dan III tahun 2020 dalam rangka Percepatan Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pada kegiatan Pengadaan Ikan Kaleng Tahap I sampai dengan Tahap III di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado namun Terdakwa FARICO ANTAMENG melakukan pemesanan ikan kaleng 185 gr untuk kebutuhan pengadaan Ikan Kaleng tahap I, II dan III tahun 2020 dalam rangka Percepatan Penanganan *Pandemic Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) pada kegiatan Pengadaan Ikan Kaleng Tahap I sampai

Halaman 115 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tahap III di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado;

- Bahwa Saksi menerangkan mengenal Terdakwa FARICO ANTAMENG saat Terdakwa FARICO ANTAMENG kerja di Sinar Pure Food;
- Bahwa Saksi menjelaskan hubungan Perusahaan dengan Terdakwa FARICO ANTAMENG adalah Terdakwa FARICO ANTAMENG sebagai pembeli produk ikan kaleng milik Perusahaan Saksi. Terhadap mekanisme order, Terdakwa FARICO ANTAMENG datang ke Perusahaan Saksi satu minggu sebelum tanggal 13 Oktober 2020 dan melakukan penawaran harga, dimana Terdakwa FARICO ANTAMENG meminta potongan harga. Terhadap hal tersebut, Saksi memberikan potongan harga sesuai tertuang dalam faktur pajak. Kemudian setelah harga disepakati, selanjutnya Saksi meminta agar Terdakwa FARICO ANTAMENG untuk melakukan panjar atas pesanan ikan kaleng 185 gr merek TKS dan selanjutnya Terdakwa FARICO ANTAMENG melakukan pembayaran dengan cara mentransfer pembayaran tersebut ke nomor rekening Perusahaan Carvinna Tri Jaya Makmur;
- Bahwa Saksi menjelaskan saat itu awalnya Saksi tidak mengetahui bahwa pesanan ikan kaleng pada tanggal 3 Juli 2020 sampai dengan 17 November 2020 untuk pengadaan ikan kaleng pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado ke Pemerintah Kota Manado, namun Saksi mengetahui peruntukan pesanan ikan kaleng untuk pengadaan ikan kaleng tahap I, II dan III tahun 2020 pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado ke Pemerintah Kota Manado adalah ketika telah terjadi kesepakatan harga dan produk siap dikirimkan sesuai petunjuk Terdakwa FARICO ANTAMENG yaitu ke Gedung Youth Center Megamas Kota Manado;
- Bahwa Saksi tidak mengenal saksi Rully Iskandar namun pernah melakukan transfer atas pesanan ikan kaleng Terdakwa FARICO ANTAMENG;
- Bahwa produk yang dijual PT. PT Carvinna Tri Jaya Makmur hanya terdapat 2 produk ikan kaleng merek TKS 185 gr dengan harga jual ke pasaran di tahun 2020 Rp. perkarton/48 kaleng sejumlah Rp343.200.00 after tax dan merek Carvinna 180 gr perkarton/48 kaleng sejumlah Rp633.650.00 after tax;
- Bahwa Saksi menerangkan metode penjualan perusahaan Carvinna Tri Jaya Makmur terhadap kaleng dengan cara pembeli dapat memesan

Halaman 116 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung ke perusahaan atau melalui marketing dan pembelian dapat dilakukan secara per-karton ikan kaleng. Terhadap pembelian ikan kaleng perusahaan menyerahkan bukti pembelian berupa invoice dan tanda terima. Bilamana pembelian melebihi 50 karton ikan kaleng, perusahaan mengantarkan sesuai tempat pengantaran di Kota Manado, Kabupaten Minahasa Utara dan Kota Bitung;

- Bahwa Saksi menjelaskan pada saat itu jenis produk yang Perusahaan Saksi jual kepada Terdakwa FARICO ANTAMENG adalah TKS Stleredded In Oil 185 Gr untuk Pengadaan Ikan Kaleng pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado tahun 2020 kepada Terdakwa FARICO ANTAMENG dengan rincian delivery order yang dikirim kepada Pemkot Manado;
- Bahwa Saksi menjelaskan atas pesanan Terdakwa FARICO ANTAMENG sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) karton/ (480.000 pcs) Ikan kaleng 185 gr merk TKS dengan total sejumlah Rp3.209.800.000 (tiga milyar dua ratus Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi sebagai Direktur PT Carvinna Tri Jaya Makmur memberikan diskon kepada Terdakwa FARICO ANTAMENG dengan rincian sebagai berikut:
 - TKS Tuna Shredded in Oil Rp 312.000 x 5.000 (karton) total pembayaran Rp1.626.012.960,00 (satu milyar enam ratus dua puluh enam juta dua belas ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) setelah mendapatkan diskon sejumlah Rp81.806.400,00 (delapan puluh satu juta delapan ratus enam ribu empat ratus rupiah) yang mana hal ini sesuai dengan Faktur Pajak Nomor: 010.003-20.36640775;
 - TKS Tuna Shredded in Oil Rp 312.000 x 5.000 (karton) total pembayaran sejumlah Rp1.584.000.000,00 (satu milyar lima ratus delapan puluh empat juta rupiah) setelah mendapatkan diskon sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) yang mana hal ini sesuai dengan Faktur Pajak Nomor: 011.003-20.36640978.
- Bahwa Saksi menerangkan PT Carvinna Tri Jaya Makmur tidak mengeluarkan surat dukungan ketersediaan produk ikan kaleng dan harga dengan berat 185 gram/kaleng merk TKS kepada Terdakwa FARICO ANTAMENG dan sdr. Rully Iskandar maupun Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado tahun 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan total nilai transaksi Terdakwa FARICO ANTAMENG untuk pengadaan ikan kaleng tahap I, II dan III pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado adalah Rp3.209.800.000,00 (tiga milyar dua ratus sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) harga setelah PPn sesuai dengan Faktur Pajak Nomor: 011.003-20.36640978 tanggal 24 November 2020 dan Faktur Pajak Nomor: 010.003-20.36640775 tanggal 3 Juli 2020 dengan 6 (enam) kali tahap pembayaran dengan cara transfer ke Nomor Rekening Perusahaan (150-0008282889), rincian termin pembayaran sesuai dengan rekening koran sebagai berikut:
 - 1 (satu) lembar foto copy rekening koran periode 1 Juli 2020 sd 31 Juli 2020, nomor rekening: 150-00-0828288-9 sejumlah Rp290.000.000,00 tanggal 3 Juli 2020 dari Rully Iskandar dan sejumlah Rp526.000.000,00 tanggal 13 Juli 2020 dari Rully Iskandar;
 - 1 (satu) lembar foto copy rekening koran periode 1 Juni 2020 sd 30 Juni 2020, nomor rekening: 150-00-0828288-9 sejumlah Rp500.000.000,00 tanggal 16 Juni 2020 dari Rully Iskandar;
 - 1 (satu) lembar foto copy rekening giro periode 30 Juni 2020 sd 31 Juli 2020 nomor rekening: 0530155111 sejumlah Rp310.000.000 tanggal 07 Juli 2020 dari Rully Iskandar.
 - 1 (satu) lembar foto copy rekening koran periode 1 Oktober 2020 sd 31 Oktober 2020, nomor rekening: 150-00-0828288-9 sejumlah Rp475.200.000 tanggal 12 Oktober 2020 dari Pak Farico A.
 - 1 (satu) lembar foto copy rekening koran periode 1 November 2020 sd 15 Desember 2020, nomor rekening: 150-00-0828288-9 sejumlah Rp533.000.000,00 tanggal 3 November 2020 dari Pak Farico A.
 - 1 (satu) lembar fotocopy rekening koran periode 1 November 2020 sd 15 Desember 2020, nomor rekening: 150-00-0828288-9 sejumlah Rp575.600.000,00 tanggal 24 November 2020 dari Pak Farico A.
- Bahwa Saksi menerangkan PT Carvinna Tri Jaya Makmur mendapatkan instruksi/petunjuk dari Terdakwa FARICO ANTAMENG atas pesanan ikan kaleng 185 gr merek TKS diantar ke kawasan Mega Mas pada tahun 2020 setelah terdapat kesepakatan harga dan pembayaran antara Terdakwa FARICO ANTAMENG dengan PT Carvinna Tri Jaya Makmur;
- Bahwa Saksi menjelaskan Saksi Rully Iskandar dan Terdakwa FARICO ANTAMENG atas pesanan ikan kaleng 10.000 karton/480.000 Kaleng merek TKS 185 gr, Saksi berikan diskon sebesar 6 (enam) persen

Halaman 118 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai dengan 7,5 (tujuh koma lima) persen dikarenakan Terdakwa FARICO ANTAMENG melakukan pembelian/pesanan ikan kaleng lebih dari 1000 karton;

- Bahwa Saksi ah memberikan bukti kwitansi melainkan invoice kepada Terdakwa FARICO ANTAMENG dan saksi tidak pernah memberikan kwitansi/invoice kepada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado;
- Bahwa Saksi menerangkan dalam pengiriman ikan kaleng sebanyak 10.000 karton/480.000 kaleng merek TKS 185 gr, Saksi selaku Direktur perusahaan PT. Carvinna Tri Jaya tidak mengenakan biaya lainnya untuk biaya pengiriman, dan biaya bongkar muat, serta biaya pengepakan.;
- Bahwa Saksi menerangkan atas pesanan ikan kaleng sejumlah 480.000 kaleng/ 185 gr merk TKS telah diserahkan pihak perusahaan Carvinna Tri Jaya Makmur kepada Terdakwa FARICO ANTAMENG di Youth Center Megamas dan telah diterima oleh Pihak Dinas Sosial an Jimmy berdasarkan delivery order;
- Bahwa Saksi menjelaskan harga jual ikan kaleng 185 gr merek TKS yang Saksi jual ke supermarket/masyarakat yang berada di Kota Manado dari harga daftar yaitu sekitar ±Rp7.145,00 (tujuh ribu seratus empat puluh lima) sesuai bukti yang Saksi lampirkan penjualan invoice Nomor: 349/CTM-CPT/VII/20 dan sepengetahuan Saksi kewajaran harga jual supermarket yang berada di Kota Manado ke Masyarakat antara harga sejumlah Rp7.750,00 (tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) sampai dengan Rp8000.00 (delapan ribu rupiah) per-kaleng dan untuk ikan kaleng 180 gr merek Carvinna yang Saksi jual ke supermarket/masyarakat seharga ±Rp13.200,00 (tiga belas ribu dua ratus rupiah) per-kaleng seusai dengan bukti yang Saksi lampirkan invoice Nomor: 372/CTM-CPT/VIII/20 dan harga wajar produk ikan kaleng 180 gr merek Carvinna dijual supermaket ke pasaran/masyarakat seharga ± Rp15.500 per-kaleng;
- Bahwa Saksi jelaskan produksi per hari ikan kaleng perusahaan Carvinna Tri Jaya Makmur kurang lebih 40.000 per hari yang lebih dominan produksi yang rasa minyak nabati, daripada rasa rica-rica dan rasa woku;
- Terhadap keterangan Saksi Terdakwa berpendapat membenarkan keterangan Saksi



10. Saksi JONNY PARDOMUAN LUBIS, Lahir di Gorontalo, Umur 56 tahun, Tanggal Lahir 7 Juni 1968, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Lingkungan VI RT/RW 004 Kec. Tuminting, Agama Kristen, Pekerjaan PNS/Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado dibawah janji memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan memberikan keterangan dalam BAP dan menandatangani BAP dan memberikan paraf pada tiap-tiap lembar keterangan yang Saksi berikan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan karena adanya dugaan tindak pidana korupsi pengadaan ikan kaleng dalam rangka penanggulangan dampak Covid-19 pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado tahun 2020;
- Bahwa Saksi menjelaskan dalam kegiatan Percepatan Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) pada kegiatan Pengadaan Ikan Kaleng Tahap III di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado yang bersumber dari dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Pemerintah Kota Manado Tahun anggaran 2020 sebagai Pengawas Penyaluran Tahap III SK Walikota Kota Manado Nomor 171KEP/D.07/SPM2020 Tanggal 22 Desember 2020 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Tahapan Ketiga di Kota Manado Tahun 2020 dan Saksi mendapatkan honor per tahap dalam kegiatan sejumlah Rp1.750.000,00 (satu juta Tujuh Ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menjelaskan selaku Pengawas Penyaluran Tahap III dalam kegiatan Percepatan Penanganan *Pandemic Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) pada kegiatan Pengadaan Ikan Kaleng Tahap III di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado yang bersumber dari dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Pemerintah Kota Manado Tahun anggaran 2020 antara lain:
 - a. Melakukan penyaluran setelah diterima data Masyarakat yang berdampak Covid-19 dari bidang Data yang telah di input dalam daftar penerima bantuan, kemudian Saksi melakukan koordinasi dengan kordinator kecamatan untuk persiapan penyaluran dan setelah persiapan telah matang, Saksi bersama-sama dengan

Halaman 120 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.



kordinator kecamatan menghubungi camat dan lurah untuk penjadwalan penyaluran, setelah Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan telah siap dalam penyaluran, selanjutnya Saksi berkoordinasi dengan bagian Gudang untuk persiapan penyaluran;

b. Melakukan penyaluran kepada Masyarakat yang berdampak sesuai data yang Saksi terima sebagaimana terlampir dalam berita acara serah terima barang dengan total 67.750 (delapan puluh ribu) Kepala Keluarga.

- Bahwa saksi menjelaskan, sebagai Pengawas Penyaluran Tahap III bantuan sosial Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) tidak terdapat petunjuk teknis namun berdasarkan SK Walikota Nomor: 174/KEP/D.07/SPM/2020 tentang Penetapan Bantuan Pangan bagi Penerima Bantuan Bencana Non-Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Tahap Ketiga di Kota Manado tahun 2020 bagi masyarakat yang terdampak Covid-19 dan kemudian berdasarkan data yang diterima oleh Saksi untuk disalurkan ke Masyarakat yang berdampak Covid-19 melalui Pemerintah kelurahan di wilayah Kota Manado;
- Bahwa Saksi menerangkan, sesuai SK Walikota Kota Manado Nomor 171KEP/D.07/SPM2020 Tanggal 22 Desember 2020 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Tahapan Ketiga di Kota Manado Tahun 2020 yaitu: Saksi sendiri selaku Koordinator Penyaluran Tahap III dan Jacky Sumampouw, Farlan Matantu, Andre Pinontoan, Sulaiman Hiola dan Fresly Lompoliu serta di bantu masing tim pada semua kecamatan di wilayah Kota Manado;
- Bahwa yang menjadi acuan/dasar adalah adanya Surat Keputusan Walikota Manado Nomor 46/KEP/03/Setdako/2020 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Non-Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Manado tanggal 3 April 2020;
- Bahwa saksi menjelaskan berdasarkan SK Nomor: 127/KEP/D.07/KEP/2020 tanggal 29 September 2020 yang berlaku mulai tanggal 1 April 2020 tentang Penetapan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado sebagai Pelaksana dan Koordinator Penyaluran Bantuan Sosial Pangan Bencana Non-Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Manado tahun 2020;
- Bahwa Saksi menerangkan terdapat Surat Keputusan Walikota Nomor: 128/KEP/D.07/ SPM/2020 tentang Penetapan Penerimaan Bantuan Bencana Non-Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Tahapan

Halaman 121 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.



Pertama di Kota Manado tahun 2020 yang berlaku 20 April 2020, dan Nomor: 130/KEP/D.07/ SPM/2020 tentang Penetapan Penerimaan Bantuan Bencana Non-Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Tahapan Kedua di Kota Manado tahun 2020 yang berlaku 1 Mei 2020, dan Nomor: 170/KEP/D.07/SPM/2020 tentang Penetapan Penerimaan Bantuan Bencana Non-Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) tahun 2020 tanggal 22 Desember 2020 yang mana berlaku 1 September 2020;

- Bahwa sepengetahuan Saksi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pelaksanaan pengadaan sembako yang di dalamnya terdapat ikan kaleng, dalam rangka bantuan pangan bagi Penerima Bantuan Bencana Non-Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) tahun 2020 yakni sdr. Sammy Kaawoan selaku Kepala Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado merangkap PPK;
- Bahwa Saksi menjelaskan pada pertemuan di Kantor BKAD Kota Manado, Saksi mendengar sdr. Johnli Evans Tamaka meminta agar tidak menggunakan PPK yang ada di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado, tetapi dapat di jabat oleh Sdr. Sammy Agust Reinhard Kaawoan sebagai Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado
- Bahwa setelah Saksi membaca surat pesanan dan surat perintah kerja dan kontrak, yang menjadi penyedia dalam kegiatan Belanja Tidak Terduga (BTT) Covid-19 dari Tahap I sampai dengan Tahap III pada Kegiatan Pengadaan Ikan Kaleng di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado Tahun 2020 yakni sdr. Rully Iskandar;
- Bahwa Saksi menjelaskan total ikan kaleng yang Saksi salurkan melalui kelurahan sesuai berita acara serah terima barang dengan total keseluruhan 67750 (enam puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh) Kepala Keluarga dengan masing-masing 15 (lima belas) kaleng sehingga total ikan sebanyak 1.016.250 (satu juta enam belas ribu dua ratus lima puluh kaleng);
- Bahwa Saksi menjelaskan tidak terdapat kelebihan barang/ikan kaleng, namun terdapat ikan kaleng yang diberikan kepada organisasi Masyarakat, keagamaan dan THL (tenaga harian lepas) dengan total keseluruhan 6904 Kepala Keluarga dengan total ikan kaleng untuk THL 86.685 (delapan puluh enam ribu enam ratus delapan puluh lima) Kaleng dan Organisasi Kemasyarakatan dengan total 34.380 (tiga puluh empat

Halaman 122 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.



ribu tiga ratus delapan puluh) kaleng, sehingga total 12.1065 (dua belas ribu seratus enam puluh lima) kaleng;

- Bahwa Saksi menjelaskan total ikan kaleng ikan kaleng yang telah disalurkan pada semua pihak sejumlah 1.137.315 (satu juta seratus tiga puluh tujuh tiga ratus lima belas) kaleng;
- Bahwa Saksi menerangkan terdapat perintah dari Pimpinan surat permohonan dari masing-masing dinas/badan dan kepala bagian pada Pemerintah Kota Manado, untuk surat tersebut Saksi akan serahkan ke penyidik pada hari senin tanggal 18 Maret 2024;
- Bahwa Saksi tidak membuat laporan kepada PPK dan Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat kota Manado, terkait penyaluran tersebut hanya berdasarkan berita acara serah terima untuk pelaporan dibuat oleh bidang Pelaporan dan evaluasi berdasarkan Surat Keputusan Walikota;
- Bahwa Saksi menjelaskan terkait pengadaan ikan kaleng yang dibelanjakan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat kota Manado Saksi sering melihat Sdr Johnli Evans Tamaka berada di Youth Centre bersama sdr. Rully Iskandar pada saat mengantar ikan kaleng yang dipesan oleh Dinas tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan menerima keuntungan dari pengadaan ikan kaleng yang diberikan oleh saksi Rully Iskandar melalui sdr. Suhendra Uang Tunai sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) dan uang tersebut sudah Saksi kembalikan ke Penyidik Kejaksaan Negeri Manado;
- Terhadap keterangan Saksi Terdakwa berpendapat membenarkan keterangan Saksi;

11. Saksi OLVI LIESJE LENGKONG, Lahir di Manado, Umur 49 tahun, Tanggal lahir 31 Oktober 1975, Jenis kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Jalan Bethesda 11 No.74 Sario Kota Baru Kecamatan Sario Kota Manado, Agama Kristen, Pekerjaan ASN (aparatur Sipil Negara) dibawah janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan memberikan keterangan dalam BAP dan menandatangani BAP dan memberikan paraf pada tiap-tiap lembar keterangan yang Saksi berikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan karena adanya dugaan tindak pidana korupsi pengadaan ikan kaleng dalam rangka penanggulangan dampak Covid-19 pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado tahun 2020;
- Saksi menerangkan bahwa Terdakwa FARICO ANTAMENG adalah penyedia ikan kaleng bersama-sama dengan sdr. Rully Iskandar, hal itu Saksi ketahui karena Saksi melihat Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Rully Iskandar di Youth Centre pada saat pengantaran ikan kaleng;
- Bahwa Saksi sebagai Sekretaris Dinas pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado dari tahun 2019 sd Maret 2021;
- Bahwa kedudukan Saksi dalam kegiatan Percepatan Penanganan *Pandemic Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) pada kegiatan Pengadaan Ikan Kaleng Tahap III di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado yang bersumber dari dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Pemerintah Kota Manado Tahun anggaran 2020 sebagai Wakil Ketua Penyaluran Tahap III SK Walikota Kota Manado Nomor 171 KEP/D.07/SPM2020 Tanggal 22 Desember 2020 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Tahapan Ketiga di Kota Manado Tahun 2020 dan Saksi mendapatkan honor per tahap dalam kegiatan sejumlah Rp1.750.000,00 (satu juta Tujuh Ratus Lima Puluh ribu rupiah. Dan Saksi sebagai Wakil Ketua;
- Bahwa Saksi menerangkan selaku Wakil ketua Penyaluran Tahap I,II dan III dalam kegiatan Percepatan Penanganan *Pandemic Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) pada kegiatan Pengadaan Ikan Kaleng Tahap III di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado yang bersumber dari dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Pemerintah Kota Manado Tahun anggaran 2020 antara lain; mengontrol dan mengawasi jalannya penyaluran dan melaksanakan/ mengadakan rapat evaluasi Penyaluran Tahap I,II dan III dalam kegiatan Percepatan Penanganan *Pandemic Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) pada kegiatan Pengadaan Ikan Kaleng Tahap III di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado yang bersumber dari dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Pemerintah Kota Manado Tahun anggaran 2020. Dan ikut juga dalam penyaluran ketiap kecamatan;
- Bahwa Saksi menjelaskan sesuai SK Walikota Kota Manado tahap I Nomor: 94 tanggal 3 Juni 2020 tahap II Nomor: 131 tertanggal 1 Mei

Halaman 124 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 171/KEP/D.07/ SPM 2020 Tanggal 22 Desember 2020 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Bencana Non-Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Saksi memiliki jabatan sebagai Wakil Ketua, sedangkan untuk Ketua adalah sdr. Sammy Kaawoan Kepala Dinas Sosial sekretaris sdr. Jhon Lubis;

- Bahwa Saksi menerangkan yang menjadi acuan/dasar adalah adanya Surat Keputusan Walikota Manado Nomor 46/KEP/03/Setdako/2020 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Non-Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Manado tanggal 3 April 2020;
- Bahwa Saksi menerangkan Pemerintah Kota Manado melaksanakan/melakukan bantuan pangan berupa sembako dan sumber anggaran bersumber dari APBD Kota Manado tahun 2020;
- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan SK Nomor: 127/KEP/D.07/KEP/2020 tanggal 29 September 2020 yang berlaku mulai tanggal 1 April 2020 tentang Penetapan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado sebagai Pelaksana dan Koordinator Penyaluran Bantuan Sosial Pangan Bencana Non-Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Manado tahun 2020;
- Bahwa Saksi menjelaskan terdapat Surat Keputusan Walikota Nomor: 128/KEP/D.07/SPM/2020 tentang Penetapan Penerimaan Bantuan Bencana Non-Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Tahapan Pertama di Kota Manado tahun 2020 yang berlaku 20 April 2020, dan Nomor: 130/KEP/D.07/ SPM/2020 tentang Penetapan Penerimaan Bantuan Bencana Non-Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Tahapan Kedua di Kota Manado tahun 2020 yang berlaku 1 Mei 2020, dan Nomor: 170/KEP/D.07/SPM/2020 tentang Penetapan Penerimaan Bantuan Bencana Non-Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) tahun 2020 tanggal 22 Desember 2020 yang mana berlaku 1 September 2020;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pelaksanaan pengadaan sembako yang di dalamnya terdapat ikan kaleng, dalam rangka bantuan pangan bagi Penerima Bantuan Bencana Non-Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) tahun 2020 Saksi tidak tahu siapa PPK;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui Bantuan Pangan bagi Penerima Bantuan Bencana Non-Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

Halaman 125 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahap I , II dan III di Kota Manado tahun 2020 terdiri paket bantuan pangan sebagai berikut:

- tahap I berdasarkan SK Walikota Nomor: 129/KEP/D.07/SPM/2020 tentang Penetapan Bantuan Pangan bagi Penerima Bantuan Bencana Non-Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Tahap Ketiga di Kota Manado tahun 2020 bagi masyarakat yang terkena dampak Covid-19;
- Tahap II, berdasarkan SK Walikota Nomor: 132/KEP/D.07/SPM/2020 tentang Penetapan Bantuan Pangan bagi Penerima Bantuan Bencana Non-Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Tahap Ketiga di Kota Manado tahun 2020 bagi masyarakat yang terdampak Covid-19;
- Tahap III, berdasarkan SK Walikota Nomor: 174/KEP/D.07/SPM/2020 tentang Penetapan Bantuan Pangan bagi Penerima Bantuan Bencana Non-Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Tahap Ketiga di Kota Manado tahun 2020 bagi masyarakat yang terkena dampak Covid-19,
- Bahwa Saksi menjelaskan Pemerintah Kota Manado membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 berdasarkan SK Walikota Nomor: 42/KEP/B.06/BPBD/2020 tanggal 30 Maret 2020;
- Bahwa Saksi tidak ada keterlibatan Saksi dalam kegiatan Belanja Tidak Terduga (BTT) Covid-19 dari Tahap I sampai dengan Tahap III pada Kegiatan Pengadaan Ikan Kaleng di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado Tahun 2020 nanti Saksi terlibat pada saat kegiatan penyaluran tahap I,II dan Tahap III di Youth Centre;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sebagai penyedia adalah sdr. Rully Iskandar sebagai penyedia ikan kaleng yang pabriknya ada di Bitung;
- Bahwa saksi menjelaskan untuk penyaluran ikan kaleng tahap I, II dan III Saksi sudah lupa berapa jumlahnya;
- Bahwa Saksi menerangkan total ikan kaleng ikan kaleng yang telah disalurkan ke semua pihak Saksi lupa;
- Bahwa saksi menjelaskan Saksi mendapatkan keuntungan Rp5.000.000 (lima juta rupiah) yang diberikan oleh Pak Suhenda masing-masing diberikan dalam tiap tahap, tahap I sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk tahap II sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Tahap III sejumlah Rp3.500,000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan sepengetahuan Saksi keuntungan tersebut

Halaman 126 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperoleh dari Rully Iskandar dan Saksi sudah kembalikan ke Penyidik pada Kejaksaan Negeri Manado

- Terhadap keterangan Saksi Terdakwa berpendapat membenarkan keterangan Saksi;

12. Saksi JACKY JEFFRY SUMAMPOW, Lahir di Manado, Umur 52 tahun, Tanggal Lahir 28 Januari 1972, Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Jaga IV Desa Tateli Tiga Kecamatan Mandolang Kota Manado, Agama Kristen, Pekerjaan ASN (aparatur Sipil Negara), dibawah janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi awalnya tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan memberikan keterangan dalam BAP dan menandatangani BAP dan memberikan paraf pada tiap-tiap lembar keterangan yang Saksi berikan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan karena adanya dugaan tindak pidana korupsi pengadaan kaleng dalam rangka penanggulangan dampak Covid-19 pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado tahun 2020;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa FARICO ANTAMENG saat bersama-sama dengan Sdr. Rully Iskandar yang merupakan penyedia ikan kaleng untuk bantuan sosial kepada masyarakat yang terkena dampak Covid-19 di kota Manado;
- Bahwa Saksi sebagai Staf Bidang Lin Jamsos. pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado dari tahun 2016 sd sekarang;
- Bahwa kedudukan Saksi dalam kegiatan Percepatan Penanganan Pandemic Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) pada kegiatan Pengadaan Ikan Kaleng Tahap I s/d III di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado yang bersumber dari dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Pemerintah Kota Manado Tahun anggaran 2020 sebagai Anggota Pengawas Penyaluran Tahap I sampai dengan III, berdasarkan SK Walikota Kota Manado Nomor 171 KEP/D.07/SPM2020 Tanggal 22 Desember 2020 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Tahapan Is/d III di Kota Manado Tahun 2020 dan Saksi mendapatkan honor per tahap dalam kegiatan sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus Lima Puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas Saksi selaku Anggota Pengawas Penyaluran Tahap I sampai dengan III dalam kegiatan Percepatan Penanganan Pandemic Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) pada kegiatan Pengadaan Ikan Kaleng di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado yang bersumber dari dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Pemerintah Kota Manado Tahun anggaran 2020 antara lain memastikan jumlah barang atau paket sembako yang dikemas dalam kantong plastic sama jumlahnya dengan data kelurahan yang dituju, setelah sampai di kelurahan yang dituju Tim Penyaluran kecamatan Langsung membuat berita Acara dengan kelurahan setempat, dan setelah selesai dan cocok kemudian berpindah lagi ke kelurahan lain dan begitu seterusnya;
- Bahwa saksi menjelaskan sesuai SK Walikota Kota Manado tahap I s/d III tentang Penyaluran Bantuan Sosial Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Manado Tahun 2020 Saksi tidak ada di SK tersebut tetapi Saksi ada di SK yang di buat oleh Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado dan Saksi sebagai Anggota Pengawas Tim Internal untuk memperlancar proses penyaluran yang di bentuk oleh SK Walikota Manado untuk mem bantu masing-masing tim pada semua kecamatan di wilayah Kota Manado;
- Bahwa saksi menjelaskan Pemerintah Kota Manado melaksanakan/melakukan bantuan pangan berupa sembako dan sumber anggaran bersumber dari APBD Kota Manado tahun 2020;
- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan SK Nomor: 127/KEP/D.07/KEP/2020 tanggal 29 September 2020 yang berlaku mulai tanggal 1 April 2020 tentang Penetapan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado sebagai Pelaksana dan Koordinator Penyaluran Bantuan Sosial Pangan Bencana Non-Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Manado tahun 2020. sebelumnya Saksi tidak tahu nanti Saksi tahu setelah pelaksanaan di Youth Centre di Kompleks Mega Mas Kota Manado;
- Bahwa Saksi menerangkan terdapat Surat Keputusan Walikota Nomor: 128/KEP/D.07/SPM/2020 tentang Penetapan Penerimaan Bantuan Bencana Non-Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Tahapan Pertama di Kota Manado tahun 2020 yang berlaku 20 April 2020, dan Nomor: 130/KEP/D.07/ SPM/2020 tentang Penetapan Penerimaan Bantuan Bencana Non-Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Tahapan Kedua di Kota Manado tahun 2020 yang berlaku 1 Mei 2020,

Halaman 128 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Nomor: 170/KEP/D.07/SPM/2020 tentang Penetapan Penerimaan Bantuan Bencana Non-Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) tahun 2020 tanggal 22 Desember 2020 yang mana berlaku 1 September 2020;

- Bahwa sepengetahuan Saksi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pelaksanaan pengadaan sembako yang di dalamnya terdapat ikan kaleng, dalam rangka bantuan pangan bagi Penerima Bantuan Bencana Non-Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) tahun 2020 Saksi tidak tahu siapa PPK;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui Bantuan Pangan bagi Penerima Bantuan Bencana Non-Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Tahap I, II dan III di Kota Manado tahun 2020 terdiri paket bantuan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang muncul di Gudang di Youth Centre adalah saksi Rully sebagai pihak ketiga berdasarkan penyampaian dari pak Suhenda (Almarhum) sebagai penyedia ikan kaleng yang perusahaan Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada dua kali datang ke Gudang yang ada di Youth Centre di Kompleks Mega Mas adalah saksi Rully Iskandar;
- Bahwa Saksi menjelaskan total ikan kaleng yang di salurkan Saksi tidak tahu yang Saksi tahu cuma jumlah yang ada di paket yang ada dari tiap kelurahan yang jumlah keseluruhannya Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada yang di kembalikan namun Saksi tidak tahu berapa jumlahnya kelebihan barang/ikan kaleng yang di kembalikan;
- Bahwa Saksi menjelaskan total ikan kaleng ikan kaleng yang telah disalurkan ke semua pihak Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Saksi mendapatkan keuntungan sejumlah Rp2.000.000,00 (Dua juta rupiah) Tahap I yang diberikan Kasubab Keuangan Stenly Logor sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) di lantai II Gedung Youth Centre kemudian Tahap II oleh Kabit Pak Suhenda (almarhum) sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu) di Youth Centre dan tahap III sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu) oleh Jemmi tendean di Youth Centre dan sepengetahuan Saksi keuntungan tersebut diperoleh dari Rully Iskandar setelah di kumpulkan di Kejaksaan dan Saksi sudah kembalikan ke penyidik Kejaksaan Negeri Manado;
- Terhadap keterangan Saksi Terdakwa berpendapat membenarkan keterangan Saksi

Halaman 129 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Saksi STEVE FERDINAND WILLY RANTI, Lahir di Montoling, Umur 42 tahun, Tanggal Lahir 19 September 1982, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Kelurahan Mahakeret Timur Lingkungan IV Kota Manado, Agama Kristen, Pekerjaan ASN (aparatur Sipil Negara), dibawah janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan memberikan keterangan dalam BAP dan menandatangani BAP dan memberikan paraf pada tiap-tiap lembar keterangan yang Saksi berikan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan karena adanya dugaan tindak pidana korupsi pengadaan ikan kaleng dalam rangka penanggulangan dampak Covid-19 pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado tahun 2020;
- Bahwa Saksi tidak memiliki kedudukan apapun dalam kegiatan Pengadaan Ikan Kaleng Tahap I sampai dengan Tahap III di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado yang bersumber dari dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Pemerintah Kota Manado Tahun anggaran 2020;
- Bahwa seingat Saksi anggaran untuk kegiatan tersebut berjumlah sekitar Rp27.000.000.000,00 (dua puluh tujuh milyar rupiah) setelah Saksi diberitahukan oleh sdr. Sammy Kaawoan selaku Kepala Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado pada saat bertemu dengannya di Kantor Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado;
- Bahwa Saksi menjelaskan, pada awal bulan April 2020 Saksi dipanggil melalui via Handphone oleh Sdr. Irwan selaku PPK (Pejabat Paembuat Komitmen) reguler pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado untuk menghadap ke Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan pada saat Saksi menghadap ke Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat yang bertempat di Kantornya, pada saat itu Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat saksi Sammy Kaawoan menyampaikan kepada Saksi secara lisan untuk membantu sebagai PPK Rangka Tanggap Darurat Covid-19 pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat kemudian Saksi menyampaikan kepada Kadis untuk dapat menyurat permohonan

Halaman 130 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Pimpinan Saksi yakni Kadis PTSP Kota Manado, namun berjalan waktu surat tersebut tidak pernah dikirimkan kepada pihak Kantor PTSP Kota Manado. Terkait Surat Keputusan Nomor: 32:D.07/SPM/SK/MDO /IV/2020 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dalam Rangka Tanggap Darurat Covid-19 Saksi baru pertama kali melihatnya dan sama sekali tidak pernah menerima surat tersebut.

- Terhadap keterangan Saksi Terdakwa tidak menanggapi keterangan Saksi;

14. Saksi JIMMY NICOLAAS HENRIK TENDEAN, Lahir di Manado, Umur 58 tahun, Tanggal lahir 28 Juni 1965, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Lingkungan II No.472 Paniki Satu Kecamatan Mapanget Kota Manado, Agama Kristen, Pekerjaan Pensiunan PNS, dibawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan memberikan keterangan dalam BAP, kemudian memberikan tandatangan dan memberikan paraf pada lembar keterangan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan karena adanya dugaan tindak pidana korupsi pengadaan ikan kaleng dalam rangka penanggulangan dampak Covid-19 pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado tahun 2020;
- Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa pada saat pengadaan ikan kaleng pada Dinas Sosial tahun 2020 dimana Saksi pernah melihat Terdakwa pada saat mengantar ikan kaleng di Youth Centre Manado bersama dengan sdr. Rully Iskandar;
- Bahwa Saksi menjelaskan Pengawas Bidang Penerimaan dan Pengemasan dengan susunan adalah Sdr Suhenda, S.Sos. sebagai Koordinator dan Saksi sebagai Anggota sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Manado (Selanjutnya disebut dengan "SK"), antara lain:
 - Untuk Tahap I, SK Nomor : 94KEP/D.07/SPM/2020 tanggal 3 Juni 2020;
 - Untuk Tahap II, SK Nomor: 131KEP/D.07/SPM2020 tanpa Tanggal;
 - Untuk Tahap III, SK Nomor 171KEP/D.07/SPM2020 tanggal 22 Desember 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan Saksi terlebih dahulu melakukan pemeriksaan barang berupa Ikan Kaleng tersebut menggunakan acuan Surat Pesanan dan Surat Perintah Kerja yang mana kegiatan tersebut dihadiri oleh Sdr Farico Antameng, Sdr. Rully Iskandar dan diketahui oleh Sdr. Sammy Agust Reinhard Kaawoon sesuai dengan berita acara sebagai berikut:
 - a) Tahap I, Berita Acara Perhitungan Bersama Nomor: 02/BA-PB/Bansos I-Covid 19/V/2020 tanggal 13 Mei 2020;
 - b) Tahap II, Berita Acara Perhitungan Bersama Nomor 05/BA-PB/Bansos2-Covid19/VII/2020 tanggal 11 Juli 2020; dan
 - c) Tahap III, Berita Acara Perhitungan Bersama Nomor 11/BA-PB/Bansos3-Covid19/XI/2020 tanggal 30 Nopember 2020
- Bahwa Saksi menjelaskan hasil pemeriksaan tersebut terdapat perbedaan jenis/satuan ukuran untuk jumlah barang Ikan Kaleng yang mana untuk berat/satuan 180 gr (seratus delapan puluh) gram namun yang diterima Ikan Kaleng 185 gr (seratus delapan puluh lima) gram merek TKS Shredded In Oil yang merupakan produk Ikan Kaleng dari PT. Carvinna Tri Jaya Makmur dengan jumlah 480.000 (empat ratus delapan puluh ribu) Ikan Kaleng;
- Bahwa Saksi menjelaskan atas perbedaan jenis/satuan Ikan Kaleng tersebut sesuai arahan lisan dari saksi Sammy Agust Reinhard Kaawoon untuk tetap diterima oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak membuat Berita Acara Penghitungan Hasil Pekerjaan Bersama sesuai dengan barang yang diserahkan oleh Sdr. Rully Iskandar.
- Bahwa Saksi menjelaskan setelah dilakukan pemeriksaan barang oleh saksi Suhenda, S.Sos dan saksi Jimmy N. H. Tendeau, selanjutnya dilakukan penerimaan barang berupa Ikan Kaleng sesuai dengan Berita Acara Penerimaan Barang (selanjutnya disebut dengan "BA") sebagai berikut:
 - Berita Acara Penerimaan Barang tahap I, BA Nomor: 02/BA/Pen.Brg.DSPM/Covid-19/IV/2020 tanggal 23 April 2020.
 - Berita Acara Penerimaan Barang tahap II, BA Nomor: 05/BA/Pen.Brg.DSPM/Covid-19/VI/2020 tanggal 11 Juli 2020.
 - Berita Acara Penerimaan Barang tahap III, BA Nomor: 11/BA/Pen.Brg.DSPM/Covid-19/XI/2020 tanggal 30 Nopember 2020.

Halaman 132 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan Berita Acara Penerimaan Barang tersebut telah diketahui oleh saksi Sammy Agust Reinhard Kaawoan, dan Berita Acara tersebut ditandatangani oleh Sdr. Suhenda, S.Sos., Saksi sendiri dan Sdr. Rully Iskandar selaku penyedia barang meskipun terdapat perbedaan barang yang diterima;
- Bahwa Saksi menjelaskan adanya keadaan mendesak dan pada saat itu Saksi Rully Iskandar menyampaikan ke saksi Sammy Kaawoan selaku Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado dikarenakan stok ikan kaleng 170 gr berkurang sehingga ditutupin dengan penambahan ikan kaleng dengan ukuran 180 gr dan 185 gr sehingga kami diperintahkan oleh Kepala Dinas untuk menerima barang ikan kaleng tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat serah terima barang berupa ikan kaleng untuk Tahap I dan Tahap II serta Tahap III yang diserahkan pihak perusahaan ikan PT. Carvinna Tri Jaya Mandiri, PT SMS dan CV. Bintang Lima di hadir juga oleh saksi. Rully Iskandar dan saksi Farico Antameng saat itu Saksi bersama sdr. Suhenda selaku kordinator melakukan pemeriksaan dan penghitungan jumlah karton di Youth Center Megamas;
- Bahwa mengenai pekerjaan di lapangan telah selesai 100 (seratus) persen, namun terdapat perbedaan jumlah satuan ukuran ikan kaleng yang diterima oleh tim penerima barang yakni terdapat ikan kaleng 185 gr;
- Bahwa sebagaimana ditunjukkan kepada Saksi ketiga berita acara dimaksud, Saksi menandatangani berita acara tersebut dan pada saat tanda tangan Saksi tidak melihat tanggal pada berita acara penerimaan tersebut, serta tidak ada lagi melakukan pemeriksaan pekerjaan di lapangan yakni di Youth Center Megamas;
- Bahwa Saksi menerangkan Pengawas Bidang Penerimaan dan Pengepakan tidak dilibatkan dalam pelaksanaan penghitungan bersama dan berdasarkan berita acara tersebut ditandatangani oleh saksi Sammy Kaawoan selaku kepada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado dengan saksi Rully Iskandar selaku Penyedia. Selanjutnya Pengawas Bidang Penerimaan dan Pengepakan tidak dilibatkan dalam serah terima pekerjaan;
- Bahwa setelah Saksi ditunjukkan oleh Penuntut Umum, Ikan Kaleng tersebut adalah ikan kaleng yang diserahkan oleh Perusahaan Carvina

Halaman 133 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan PT. SMS dan CV. Bintang Lima kepada Saksi di Youth Center Megamas;

- Bahwa Saksi menjelaskan Saksi selaku panitia penerima barang tidak pernah ada dilakukan addendum/perubahan terkait kuantitas dan kualitas pengadaan barang berupa Ikan Kaleng Tahap I sampai dengan tahap III dan pada saat itu Saksi hanya disuruh oleh PPK Sammy Kaawoan untuk diterima saja barangnya karena sudah akan disalurkan;
- Bahwa ikan kaleng yang telah diterima oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado telah disalurkan kepada Masyarakat Kota Manado melalui tim penyalur;
- Bahwa Saksi pernah menerima uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang diberikan sdr (alm) Suhendra;
- Terhadap keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

15. Saksi PAULUS SUATAN, Lahir di Tanawangko, Umur 63 tahun, Tanggal Lahir 28 Juni 1965, Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Lingkungan IV RT/RW: 004/009 Kelurahan Sario Kecamatan Sario Kota Manado, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan PNS (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dibawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa awalnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan memberikan keterangan dalam BAP, kemudian memberikan tandatangan dan memberikan paraf pada lembar keterangan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan karena adanya dugaan tindak pidana korupsi pengadaan ikan kaleng dalam rangka penanggulangan dampak Covid-19 pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado tahun 2020;
- Bahwa Saksi menerangkan sebagai Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado dari tahun 2020 sd sekarang;
- Bahwa Saksi menerangkan dalam kegiatan Percepatan Penanganan *Pandemic Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) pada kegiatan Pengadaan Ikan Kaleng Tahap III di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado yang bersumber dari dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Pemerintah Kota Manado Tahun anggaran 2020 sebagai



Koordinator Pengawas Bidang Penyaluran di Kecamatan dan Kelurahan Tahap II SK Walikota Kota Manado Nomor : 131/KEP/D.07/SPM/2020 Tanggal 1 Mei 2020 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Tahap II di Kota Manado Tahun 2020 dan Saksi mendapatkan honor per tahap dalam kegiatan sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Saksi menerangkan selaku Koordinator Pengawas Bidang Penyaluran di Kecamatan dan Kelurahan Tahap II di Kecamatan dan Kelurahan dalam kegiatan dalam Percepatan Penanganan *Pandemic Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* pada kegiatan Pengadaan Ikan Kaleng Tahap II di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado yang bersumber dari dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Pemerintah Kota Manado Tahun anggaran 2020 Pemerintah Kota Manado Tahun anggaran 2020 antara lain:
 - Melakukan penyaluran setelah diterima data Masyarakat yang berdampak Covid-19 dari bidang Data yang telah di input dalam daftar penerima bantuan, kemudian Saksi melakukan kordinasi dengan kordinator kecamatan untuk persiapan penyaluran dan setelah persiapan telah matang, Saksi bersama-sama dengan kordinator kecamatan menghubungi camat dan lurah untuk penjadwalan penyaluran, setelah Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan telah siap dalam penyaluran, selanjutnya Saksi berkoordinasi dengan bagian Gudang untuk persiapan penyaluran'
 - Melakukan penyaluran kepada Masyarakat yang berdampak sesuai data yang Saksi terima sebagaimana terlampir dalam berita acara serah terima barang dengan total 67.438 (enam puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh delapan) Kepala Keluarga.
- Bahwa Saksi menjelaskan, sebagai Koordinator Pengawas Bidang Penyaluran bantuan sosial Bencana Non-Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) tidak terdapat petunjuk teknis namun berdasarkan SK Walikota Nomor: 131/KEP/D.07/SPM/2020 tentang Penetapan Bantuan Pangan bagi Penerima Bantuan Bencana Non-Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Tahap III di Kota Manado tahun 2020 bagi masyarakat yang terkena dampak Covid-19, namun untuk mekanisme pelaksanaannya dilaksanakan beberapa kali rapat tim. berdasarkan data yang diterima oleh Saksi untuk disalurkan ke Masyarakat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdampak Covid-19 melalui Pemerintah kelurahan di wilayah Kota Manado;

- Bahwa Saksi menerangkan sesuai SK Walikota Kota Manado Nomor: 131/KEP/D.07/SPM/2020 Tanggal 01 Mei 2020 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Tahapan Ketiga di Kota Manado Tahun 2020 yaitu: Saksi sendiri selaku Koordinator Pengawas Bidang Penyaluran Tahap III dan anggota Jacky Sumampow, Farlan Matantu, Vienci Moningka Legi, dan Sulaiman Hiola serta dibantu masing-masing tim penyalur pada semua kecamatan di wilayah Kota Manado;
- Bahwa Saksi menjelaskan yang menjadi acuan/dasar adalah adanya Surat Keputusan Walikota Manado Nomor 46/KEP/03/Setdako/2020 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Non-Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Manado tanggal 3 April 2020;
- Bahwa Pemerintah Kota Manado melaksanakan/melakukan bantuan pangan berupa sembako dan sumber anggaran bersumber dari APBD Kota Manado tahun 2020;
- Bahwa berdasarkan SK Nomor: 127/KEP/D.07/KEP/2020 tanggal 29 September 2020 yang berlaku mulai tanggal 1 April 2020 tentang Penetapan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado sebagai Pelaksana dan Koordinator Penyaluran Bantuan Sosial Pangan Bencana Non-Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Manado tahun 2020;
- Bahwa terdapat Surat Keputusan Walikota Nomor: 128/KEP/D.07/SPM/2020 tentang Penetapan Penerimaan Bantuan Bencana Non-Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Tahapan Pertama di Kota Manado tahun 2020 yang berlaku 20 April 2020, dan Nomor: 130/KEP/D.07/SPM/2020 tentang Penetapan Penerimaan Bantuan Bencana Non-Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Tahapan Kedua di Kota Manado tahun 2020 yang berlaku 1 Mei 2020, dan Nomor: 170/KEP/D.07/SPM/2020 tentang Penetapan Penerimaan Bantuan Bencana Non-Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) tahun 2020 tanggal 22 Desember 2020 yang mana berlaku 1 September 2020;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pelaksanaan pengadaan sembako yang di dalamnya terdapat ikan kaleng, dalam rangka bantuan pangan bagi Penerima Bantuan Bencana Non-Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) tahun 2020 yakni sdr.

Halaman 136 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sammy Kaawoan selaku Kepala Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado merangkap PPK;

- Bahwa Saksi hanya mengetahui Bantuan Pangan bagi Penerima Bantuan Bencana Non-Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Tahap II di Kota Manado tahun 2020;
- Bahwa Saksi menjelaskan total anggaran dalam SPK (Surat Perintah Kerja) dalam pengadaan Ikan Kaleng Bansos Covid-19 pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado tahun anggaran 2020 untuk tahap I, tahap II, dan tahap III sejumlah Rp27.181.512.840,00 (dua puluh tujuh milyar seratus delapan puluh satu juta lima ratus dua belas ribu delapan ratus empat puluh rupiah);
- Bahwa Saksi membaca surat pesanan dan surat perintah kerja dan kontrak, yang menjadi penyedia dalam kegiatan Belanja Tidak Terduga (BTT) Covid-19 dari Tahap I sampai dengan Tahap III pada Kegiatan Pengadaan Ikan Kaleng di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado Tahun 2020 yakni sdr. Rully Iskandar;
- Bahwa Saksi menjelaskan total ikan kaleng yang Saksi salurkan melalui kelurahan sesuai berita acara serah terima barang dengan total keseluruhan 67.438 (enam puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh delapan) Kepala Keluarga dengan masing-masing 15 (lima belas) kaleng sehingga total ikan kaleng sebanyak 1.011.570 (satu juta sebelas ribu lima ratus tujuh puluh) kaleng;
- Bahwa sepengetahuan Saksi terdapat kelebihan barang/ikan kaleng dari pihak kelurahan langsung mengembalikan kepada bidang penerimaan dan pengepakan. Namun, terdapat ikan kaleng yang diberikan kepada organisasi Masyarakat, keagamaan, dan THL (Tenaga Harian Lepas) dengan total keseluruhan 77.197 (tujuh puluh tujuh ribu seratus Sembilan puluh tujuh) Paket dengan total ikan kaleng untuk THL 81.510 (delapan puluh satu ribu lima ratus sepuluh) ikan kaleng ikan kaleng dan untuk organisasi Masyarakat dengan total 57.525 (lima puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh lima) ikan kaleng, untuk kepala lingkungan dengan total 7.290 (tujuh ribu dua ratus Sembilan puluh) ikan kaleng sehingga total keseluruhan 146.325 (seratus empat puluh enam ribu tiga ratus dua puluh lima) ikan kaleng;
- Bahwa Saksi menerangkan terdapat pengembalian ikan kaleng dari beberapa kelurahan, sehingga diadakan penyaluran kembali terhadap ikan kaleng yang sudah dikembalikan;

Halaman 137 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan total ikan kaleng ikan kaleng yang telah disalurkan ke semua pihak sebanyak 1.157.955 (satu juta seratus lima puluh tujuh ribu Sembilan ratus lima puluh lima) kaleng;
- Bahwa Saksi menjelaskan mendapatkan sejumlah Rp1.000.000 (satu juta rupiah) dari Ibu Stenly Logor, kemudian Saksi mendapatkan uang sejumlah Rp700.000 (tujuh ratus ribu) dari Bapak Jimmy H Tendeau dengan total keuntungan yang Saksi dapatkan sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Saksi telah mengembalikan uang tersebut ke Penyidik Kejaksaan Negeri Manado;
- Bahwa Saksi tidak membuat laporan kepada PPK dan Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado, terkait penyaluran tersebut hanya berdasarkan berita acara serah terima untuk pelaporan dibuat oleh bidang Pelaporan dan evaluasi berdasarkan Surat Keputusan Walikota;
- Terhadap keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

16. Saksi DECKI SENDUK Lahir di Manado, Umur 53 tahun, Tanggal lahir 13 Agustus 1971, Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Lingkungan IV Kelurahan Pakowa RT/RW 004 Kecamatan Wanea Kota Manado, Agama Kristen Pekerjaan PNS (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dibawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya;

- Bahwa awalnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan memberikan keterangan dalam BAP, kemudian memberikan tandatangan dan memberikan paraf pada lembar keterangan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan karena adanya dugaan tindak pidana korupsi pengadaan ikan kaleng dalam rangka penanggulangan dampak Covid-19 pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado tahun 2020;
- Bahwa Saksi sebagai Kepala Bidang Penanganan Sosial Fakir miskin dan Saksi melaksanakan tugas jabatan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Walikota dan mulai menjalankan tugas sejak tahun 2019 sampai dengan 2022 baru pindah ke Bapeda sebagai Staf Pelaksana sejak Maret tahun 2023 s/d sekarang;

Halaman 138 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan tugas saksi adalah untuk melakukan penanganan bantuan sosial, Penyaluran Sembako dari kementerian sosial R.I;
- Bahwa keterlibatan Saksi dalam penanggulangan Pandemic Covid-19 pada Kota Manado yakni sebagai Penyalur bantuan ke Kecamatan dari Dinas Sosial di Bencana Non-Alam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Tahapan Pertama Di Kota Manado sesuai dengan SK Walikota Manado Nomor: 04/KEP/D.07/SPM/ 2020 Tanggal 3 Juni 2020 dan Tim Pelaksana Penyaluran Bantuan Sosial Bencana Non-Alam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Tahapan Kedua Di Kota Manado Nomor: 131/KEP/D.07/SPM/2020 dan Tim Pelaksana Penyaluran Bantuan Sosial Bencana Non Alam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Tahapan Ketiga Nomor: 94/KEP/D.07/SPM/2020 Tanggal 3 Juni 2020 yang mana Saksi sebagai anggota dengan mendapatkan honor sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per tahapan kegiatan dan ada keuntungan yang Saksi terima dari Pak Jemmi;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Saksi mendapatkan keuntungan Rp3.000.000 (Tiga juta rupiah) yang diberikan oleh sdr. Jemmy Tendeau sepengetahuan Saksi keuntungan tersebut diperoleh dari Rully Iskandar;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Saksi mendapatkan sejumlah Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) yang diberikan oleh Pak Jemmy Tendeau dan sepengetahuan Saksi keuntungan tersebut diperoleh Pak Jemmi Tendeau sejumlah Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) yang semuanya dari Rully Iskandar yang Saksi peroleh dari tahap I dan tahap II dan tahap III Saksi tidak terima;
- Bahwa Saksi menjelaskan, Saksi tidak tahu dan tidak pernah dengar pagu anggaran pengadaan;
- Bahwa Saksi menerangkan ketemu gedung Youth Centre kemudian datang saksi Jemmy Tendeau yang merupakan teman satu Tim (yang ada pada bagian Gudang) menghampiri dan menyampaikan uang sejumlah Rp3.000.000 (Tiga juta rupiah) untuk uang Lelah dan uang terima kasih dari Rully Iskandar yang di berikan setiap selesai kegiatan baik tahap I s/d tahap III, namun uang tersebut telah saksi serahkan/kembalikan ke Penyidik Kejaksaan Negeri Manado;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pihak Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado menerima uang dari sdr. Rully Iskandar dengan uang yang diterima bervariasi namun seingat Saksi total terdapat

Halaman 139 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13 (Tiga belas) orang antara lain: Saksi sendiri (Decki Senduk, S.H., M.H.), Suhenda, Melky Moningka, Jimmy Tendean, Jacky Sumampow, Stenly Logor, Paulus Suatan, Rofli Orfeni Dalapis, Jufry Sondokan Novrita Rumangkan, Olpi lengkon, Tedi salindeho dan Jonny Pardomuan Lubis;

- Terhadap keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi

17. Saksi STENLY BLETLY LOGOR Lahir di Wawali, Umur 53 tahun, Tanggal lahir 28 September 1971, Jenis kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Perum Politeknik Permai Lingkungan VII Kairagi Dua Kota Manado, Agama Kristen Pekerjaan PNS (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dibawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya;

- Bahwa awalnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan memberikan keterangan dalam BAP, kemudian memberikan tandatangan dan memberikan paraf pada lembar keterangan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan karena adanya dugaan tindak pidana korupsi pengadaan ikan kaleng dalam rangka penanggulangan dampak Covid-19 pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado tahun 2020;
- Bahwa Saksi menerangkan pada tanggal 19 April 2020 atas perintah Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado, Saksi bersama Tim Menyusun Rencana Kebutuhan belanja Tahap I sampai dengan Tahap III dalam kegiatan Percepatan Penanganan Pandemic Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang di dalamnya terdapat pengadaan ikan kaleng dan RKB tersebut diserahkan ke Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Manado tanggal 20 April 2020;
- Bahwa yang menjadi dasar/pedoman dalam penyusunan Rencana Kebutuhan Belanja Tahap I sampai dengan Tahap III dalam kegiatan Percepatan Penanganan Pandemic Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) adalah penetapan harga dari para penyedia dan surat pernyataan kewajaran harga dari penyedia, namun terhadap kewajaran harga, tidak dilakukan survey/pengecekan harga;
- Bahwa para pihak yang berperan dan terlibat dalam kegiatan Percepatan Penanganan Pandemic Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang di



dalamnya terdapat pengadaan ikan kaleng tahap I sampai dengan Tahap III di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado Tahun anggaran 2020 adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan pada awal bulan Maret 2020, Saksi pernah di ajak oleh Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado sdr. Sammy Kaawoan bersama Novirtha selaku Bendahara Pengeluaran untuk bertemu dengan Walikota Manado yang bertempat di rumahnya di daerah Malalayang dekat Rumah Sakit Umum Daerah Kandau, tetapi Saksi dan Novirtha tidak bertemu dengan Walikota Manado dan hanya menunggu di parkirán sedangkan yang masuk ke rumah Walikota pada saat itu hanya Sdr Sammy Agust Reinhard Kaawoan. Selanjutnya setelah pertemuan tersebut sdr. Sammy Kaawoan mengatakan kepada Saksi dan Sdra. Novirtha bahwa sdr. Johnli Evans Tamaka selaku Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Manado yang menyediakan pihak penyedia ikan kaleng;
- Bahwa Saksi menjelaskan dalam pengadaan ikan kaleng yang menjadi penyedia adalah Sdr. Rully Iskandar merupakan sahabat dari Kaban Keuangan dan Aset Daerah Kota Manado sdr. Johnli Evans Tamaka dikarenakan Saksi melihat Saksi bertemu di Youth Centre;
- Bahwa Saksi menerangkan adanya pertemuan di Kantor BKAD tempat sdr. Jhonli Evans Tamaka berkerja dan pada saat itu sdr. Johnli Evans Tamaka mengusulkan untuk tidak memakai PPK yang ada di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Mando, tetapi dapat menggunakan Sdr. Sammy Agust Reinhard Kaawoan sebagai PPK;
- Bahwa Saksi menerangkan pada tanggal 19 April 2020 atas perintah Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado, Saksi bersama Tim Menyusun Rencana Kebutuhan belanja Tahap I sampai dengan Tahap III dalam kegiatan Percepatan Penanganan Pandemic Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang di dalamnya terdapat pengadaan ikan kaleng dan RKB tersebut diserahkan ke Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Manado tanggal 20 April 2020;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sdr. Johnly Evans Tamaka terlibat dalam penentuan Harga Ikan kaleng karena kami menyusun rincian harga RKB (Rencana Kebutuhan Belanja) Tahap I sampai dengan Tahap III Berdasarkan petunjuk dari Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado dan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Manado sdr. Johnli Evans Tamaka;

Halaman 141 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan untuk pelaksanaan kegiatan Percepatan Penanganan Pandemic Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang di dalamnya terdapat pengadaan ikan kaleng tahap I sampai dengan Tahap III di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado Tahun anggaran 2020, telah dilakukan pembayaran kepada penyedia yakni sdr. Rully Iskandar dengan rincian sebagai berikut:
 - Tahap I: telah dilaksanakan pembayaran secara bertahap yakni:
 - Pembayaran Uang muka sejumlah Rp2.062.575.000,00. Dilakukan pembayaran tanggal 23 April 2020 dengan cara pemindahbukuan ke rekening an. Rully Iskandar Nomor dengan rekening Bank BRI:0054-01-003071-56-0.
 - Pembayaran kedua sejumlah Rp2.749.800.000,00. Dilakukan pembayaran tanggal 29 April 2020 dengan cara pemindahbukuan ke rekening an. Rully Iskandar dengan Nomer rekening Bank BRI:0054-01-003071-56-0.
 - Pembayaran Pelunasan sejumlah Rp1.840.272.840,00. Dilakukan pembayaran tanggal 11 Mei 2020 dengan cara pemindahbukuan ke rekening an. Rully Iskandar dengan Nomer rekening Bank BRI:0054-01-003071-56-0.
 - Tahap II: telah dilaksanakan pembayaran secara bertahap yakni:
 - Pembayaran Uang Muka sejumlah Rp3.610.441.284,00. Dilakukan pembayaran tanggal 27 Mei 2020 dengan cara pemindahbukuan ke rekening an. Rully Iskandar dengan Nomer rekening Bank BRI:0054-01-003071-56-0.
 - Pembayaran kedua sejumlah Rp3.610.441.284,00. Dilakukan pembayaran tanggal 16 Juni 2020 dengan cara pemindahbukuan ke rekening an. Rully Iskandar dengan Nomer rekening Bank BRI:0054-01-003071-56-0;
 - Pembayaran Pelunasan sejumlah Rp3.385.107.432,00. Dilakukan pembayaran tanggal 9 Juli 2020 dengan cara pemindahbukuan ke rekening an. Rully Iskandar dengan Nomer rekening Bank BRI:0054-01-003071-56-0;
 - Tahap III: telah dilaksanakan pembayaran secara bertahap yakni:
 - Pembayaran Uang Muka sejumlah Rp3.707.640.000,00. Dilakukan pembayaran tanggal 6 Oktober 2020 dengan cara pemindahbukuan ke rekening an. Rully Iskandar dengan Nomer rekening Bank BRI:0054-01-003071-56-0.

Halaman 142 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran Kedua sejumlah Rp3.981.144.000,00. Dilakukan pembayaran tanggal 27 Oktober 2020 dengan cara pemindahbukuan ke rekening an. Rully Iskandar dengan Nomer rekening Bank BRI:0054-01-003071-56-0;
 - Pembayaran Pelunasan sejumlah Rp2.234.091.000,00. Dilakukan pembayaran tanggal 2 Desember 2020 dengan cara pemindahbukuan ke rekening an. Rully Iskandar dengan Nomer rekening Bank BRI:0054-01-003071-56-0;
 - Bahwa Saksi menjelaskan atas ikan kaleng yang telah dibayarkan kepada Sdr. Rully Iskandar sudah, ikan kaleng tersebut telah diantar dan dibuatkan Berita Acara Penerimaan barang;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa FARICO ANTAMENG adalah penyedia ikan kaleng bersama-sama dengan sdr. Rully Iskandar karena Saksi pernah melihat Terdakwa bersama-sama dengan Rully Iskandar di Youth Centre Mega Mass Manado pada saat mengantarkan ikan kaleng;
 - Terhadap keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapat tidak menanggapi keterangan Saksi
18. Saksi ROFLI ORFENI DALAPIS Lahir di Manado, Umur 55 tahun, Tanggal lahir 27 Juni 1968, Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Lingkungan II Kelurahan Molas RT/RW 002 Kecamatan Bunaken Kota Manado, Agama Kristen, Pekerjaan PNS (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dibawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya;
- Bahwa awalnya tidak Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan memberikan keterangan dalam BAP, kemudian memberikan tandatangan dan memberikan paraf pada lembar keterangan;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan karena adanya dugaan tindak pidana korupsi pengadaan ikan kaleng dalam rangka penanggulangan dampak Covid-19 pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado tahun 2020;
 - Bahwa Saksi menerangkan sebagai Penyuluh sosial Bidang Fakir miskin dan Saksi melaksanakan tugas jabatan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Walikota dan mulai menjalankan tugas sejak tahun 2021 s/d sekarang;

Halaman 143 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa melakukan penyuluhan mengenai penerima bansos yang ada di data terpadu kesejahteraan sosial dari kementerian sosial R.I;
- Bahwa keterlibatan Saksi dalam penanggulangan Pandemic Covid-19 pada Kota Manado yakni sebagai administrasi penerima data dari Kecamatan ke Dinas Sosial di Bencana Non Alam Corona Virus Dieses 2019 (Covid-19) Tahapan Pertama Di Kota Manado sesuai dengan SK Walikota Manado Nomor: 04/KEP/D.07/SPM/2020 Tanggal 3 Juni 2020 dan Tim Pelaksana Penyaluran Bantuan Sosial Bencana Non Alam Corona Virus Dieses 2019 (Covid-19) Tahapan Kedua Di Kota Manado Nomor : 131/KEP/D.07/SPM/ 2020 dan Tim Pelaksana Penyaluran Bantuan Sosial Bencana Non Alam Corona Virus Deases 2019 (Covid-19) Tahapan Ketiga Nomor: 94/KEP/D.07/SPM/2020 Tanggal 3 Juni 2020 yang mana Saksi sebagai anggota dengan mendapatkan honor sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per tahapan kegiatan ada keuntungan yang Saksi terima dari Pak Suhenda dan Pak Jemmi;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Saksi mendapatkan keuntungan sejumlah Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah) yang diberikan oleh Pak Jemmi Tendea dan Pak Suhenda sepengetahuan Saksi keuntungan tersebut diperoleh dari saksi Rully Iskandar;
- Bahwa Saksi menjelaskan mendapatkan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang diberikan oleh Pak Jemmi Tendea dan Pak Suhenda dan sepengetahuan Saksi keuntungan tersebut diperoleh Pak Jemmi Tendea sejumlah Rp500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) dan Pak Suhenda sejumlah Rp500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) yang semuanya dari Rully Iskandar yang Saksi peroleh dari tahap II dan terakhir;
- Bahwa atas keuntungan uang yang Saksi terima telah dikembalikan ke Penyidik pada Kejaksaan Negeri Manado;
- Bahwa Saksi ketemu gedung Youth Centre kemudian datang saksi Jemmi Tendea dan sdr. Suhenda yang merupakan teman satu Tim (yang ada pada bagian Gudang) menghampiri dan menyampaikan uang sebanyak 1 (satu Juta Rupiah) untuk uang Lelah dan uang terima kasih dari Rully Iskandar yang di berikan setiap selesai kegiatan baik tahap II s/d tahap III;
- Terhadap keterangan Saksi Terdakwa tidak memberikan pendapat;

19. Saksi MELKI MONINGKA, Lahir di Manado, Umur 44 tahun, Tanggal lahir 6 Maret 1979, Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Lingkungan XI, RT.000, RW.011 Kelurahan Malalayang Satu

Halaman 144 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Malalayang Kota Manado Agama Kristen Pekerjaan PNS (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dibawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya;

- Bahwa awalnya tidak Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan memberikan keterangan dalam BAP, kemudian memberikan tandatangan dan memberikan paraf pada lembar keterangan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan karena adanya dugaan tindak pidana korupsi pengadaan ikan kaleng dalam rangka penanggulangan dampak Covid-19 pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado tahun 2020;
- Bahwa kedudukan Saksi dalam kegiatan Percepatan Penanganan Pandemic Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) pada kegiatan Pengadaan Ikan Kaleng Tahap III di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado yang bersumber dari dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Pemerintah Kota Manado Tahun anggaran 2020 sebagai Koordinator Tahap I SK Walikota Kota Manado Nomor: 94/KEP/D.07/SPM/2020 Tanggal 3 Juni 2020 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Tahapan Pertama di Kota Manado Tahun 2020 dan Saksi mendapatkan honor per tahap dalam kegiatan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan selaku Koordinator Penyaluran Tahap I dalam kegiatan Percepatan Penanganan Pandemic Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) pada kegiatan Pengadaan Ikan Kaleng Tahap III di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado yang bersumber dari dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Pemerintah Kota Manado Tahun anggaran 2020 antara lain:
 - Melakukan penyaluran setelah diterima data Masyarakat yang berdampak Covid-19 dari bidang Data yang telah di input dalam daftar penerima bantuan, kemudian Saksi melakukan koordinasi dengan kordinator kecamatan untuk persiapan penyaluran dan setelah persiapan telah matang, Saksi bersama-sama dengan kordinator kecamatan menghubungi camat dan lurah untuk penjadwalan penyaluran, setelah Pemerintah Kecamatan dan

Halaman 145 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kelurahan telah siap dalam penyaluran, selanjutnya Saksi berkoordinasi dengan bagian Gudang untuk persiapan penyaluran;

- Melakukan penyaluran kepada Masyarakat yang berdampak sesuai data yang Saksi terima sebagaimana terlampir dalam berita acara serah terima barang dengan total 75.000 (tujuh puluh lima ribu) Kepala Keluarga.
- Bahwa Saksi menjelaskan, sebagai Koordinator Penyaluran Tahap I bantuan sosial Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) tidak terdapat petunjuk teknis namun berdasarkan SK Walikota Nomor: 94/KEP/D.07/SPM/2020 tentang Penetapan Bantuan Pangan bagi Penerima Bantuan Bencana Non-Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Tahap Pertama di Kota Manado tahun 2020 bagi masyarakat yang terdampak Covid-19 dan kemudian berdasarkan data yang diterima oleh Saksi untuk disalurkan ke Masyarakat yang berdampak Covid-19 melalui Pemerintah kelurahan di wilayah Kota Manado;
- Bahwa Saksi menerangkan sesuai SK Walikota Kota Manado Nomor: 94/KEP/D.07/SPM/2020 Tanggal 03 Juni 2020 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Bencana Non-Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Tahapan Ketiga di Kota Manado Tahun 2020 yaitu: Saksi sendiri selaku Koordinator Penyaluran Tahap I dan anggota Cyntia P. Manoppo dan Hizkia B. Anis, S.E. Serta di bantu masing tim pada semua kecamatan di wilayah Kota Manado;
- Bahwa Saksi menerangkan yang menjadi acuan/dasar adalah adanya Surat Keputusan Walikota Manado Nomor 46/KEP/03/Setdako/2020 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Non-Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Manado tanggal 3 April 2020;
- Bahwa Pemerintah Kota Manado melaksanakan/melakukan bantuan pangan berupa sembako dan sumber anggaran bersumber dari APBD Kota Manado tahun 2020;
- Bahwa berdasarkan SK Nomor: 127/KEP/D.07/KEP/2020 tanggal 29 September 2020 yang berlaku mulai tanggal 1 April 2020 tentang Penetapan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado sebagai Pelaksana dan Koordinator Penyaluran Bantuan Sosial Pangan Bencana Non-Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Manado tahun 2020;
- Bahwa Saksi menerangkan terkait Surat Keputusan Walikota Nomor: 128/KEP/D.07/ SPM/2020 tentang Penetapan Penerimaan Bantuan

Halaman 146 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.



Bencana Non-Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Tahapan Pertama di Kota Manado tahun 2020 yang berlaku 20 April 2020, dan Nomor: 130/KEP/D.07/ SPM/2020 tentang Penetapan Penerimaan Bantuan Bencana Non-Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Tahapan Kedua di Kota Manado tahun 2020 yang berlaku 1 Mei 2020, dan Nomor: 170/KEP/D.07/SPM/2020 tentang Penetapan Penerimaan Bantuan Bencana Non-Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) tahun 2020 tanggal 22 Desember 2020 yang mana berlaku 1 September 2020;

- Bahwa sepengetahuan Saksi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pelaksanaan pengadaan sembako yang di dalamnya terdapat ikan kaleng, dalam rangka bantuan pangan bagi Penerima Bantuan Bencana Non-Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) tahun 2020 yakni sdr. Sammy Kaawoan selaku Kepala Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado merangkap PPK;
- Bahwa Saksi menerangkan Pemerintah Kota Manado membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 berdasarkan SK Walikota Nomor: 42/KEP/B.06/BPBD/2020 tanggal 30 Maret 2020;
- Bahwa Saksi terlibat hanya dalam Kegiatan penyaluran ikan kaleng tahap I;
- Bahwa Saksi menerangkan jumlah ikan kaleng yang dipesan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado pada tahap I adalah 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu) kaleng; tahap II sejumlah 800.000 (delapan ratus ribu) kaleng; dan tahap III sejumlah 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu) kaleng;
- Bahwa Saksi menjelaskan berdasarkan Surat Pesanan Nomor: 02/D.07/SPM/MDO/Bansos 1-Covid19/IV/2020 tanggal 22 April 2020 dan Surat Pesanan Nomor: 05/D.07/SPM/MDO/Bansos 2-Covid19/V/2020 serta Surat Pesanan Nomor: 11/D.07/ SPM/MDO/ Bansos 3-Covid19/X/2020 tanggal 6 Oktober 2020, Sesuai Surat Perintah Kerja Nomor:02/D.07/SPM/MDO/Covid-19/IV/2020 tanggal 22 April 2020 dengan nilai perkerjaan Rp. 6.652.647,840 dan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 05/D.07/SPM/MDP/BANSOS2-Covid-19/V/2020 Tanggal 6 Mei 2020 serta Surat Perintah Kerja Nomor 11/D.07/SPM/MDO/Bansos 3- Covid-19/ X/2020 Tanggal 6 oktober 2020, Surat Perjanjian Untuk Melaksanakan Pekerjaan Belanja Kegiatan Covid-19 Nomor :02/ D.07/SPM/MDO/Covid-19/IV/2020 Tanggal 22 April 2020 dan Surat

Halaman 147 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.



Perjanjian Untuk Melaksanakan Pekerjaan Belanja Kegiatan Covid 19 Nomor: 5/D.O7/SPM/MDO/Covid-19/V/2020 Tahap II dan Surat Perjanjian Untuk Melaksanakan Pekerjaan Belanja Kegiatan Covid 19 Tahap III No. 11/D.O7/SPM/MDO/Covid-19/X/2020 dalam pengadaan ikan Kaleng Bansos Covid-19 pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado tahun anggaran 2020 untuk tahap I sampai dengan tahap III;

- Bahwa Saksi menjelaskan Bansos Covid-19 pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado tahun anggaran 2020 untuk tahap I, tahap II, dan tahap III sebesar Rp27.181.512.840,00 (dua puluh tujuh milyar seratus delapan puluh satu juta lima ratus dua belas ribu delapan ratus empat puluh rupiah);
- Bahwa menjelaskan setelah Saksi membaca surat pesanan dan surat perintah kerja dan kontrak, yang menjadi penyedia dalam kegiatan Belanja Tidak Terduga (BTT) Covid-19 dari Tahap I sampai dengan Tahap III pada Kegiatan Pengadaan Ikan Kaleng di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado Tahun 2020 yakni sdr. Rully Iskandar;
- Bahwa saksi menjelaskan total ikan kaleng yang Saksi salurkan melalui kelurahan sesuai berita acara serah terima barang dengan total keseluruhan 75.000 (tujuh puluh lima puluh ribu) Kepala Keluarga dengan masing-masing 10 (sepuluh) kaleng sehingga total ikan kaleng sebanyak 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu) kaleng;
- Bahwa Saksi menerangkan terdapat pengembalian/kelebihan ikan kaleng sejumlah 59.600 (lima puluh Sembilan ribu enam ratus) kaleng yang kemudian disalurkan Kembali sehingga total ikan kaleng yang disalurkan kepada masyarakat sejumlah 648.340 (enam ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh) kaleng; total ikan kaleng untuk THL sejumlah 65.230 (enam puluh lima ribu dua ratus tiga puluh) kaleng; dan total ikan kaleng untuk Organisasi Kemasyarakatan dengan total 61.660 (enam puluh satu ribu enam ratus enam puluh) kaleng, tokoh agama sejumlah 26.000 (dua puluh enam ribu) kaleng; Masyarakat isolasi mandiri sejumlah 8.370 (delapan ribu tiga ratus tujuh puluh) kaleng. Sehingga total keseluruhan adalah 809.600 (delapan ratus sembilan ribu enam ratus) kaleng;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan terdapat pengembalian ikan kaleng dari beberapa kelurahan, sehingga diadakan penyaluran kembali terhadap ikan kaleng yang sudah dikembalikan;
- Bahwa total ikan kaleng yang telah disalurkan ke semua pihak sejumlah 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu) kaleng;
- Bahwa Saksi menerangkan terdapat perintah dari Pimpinan surat permohonan dari masing-masing dinas/badan dan Kepala Bagian pada Pemerintah Kota Manado, untuk surat tersebut Saksi akan serahkan ke penyidik pada hari senin tanggal 18 Maret 2024;
- Bahwa Saksi tidak membuat laporan kepada PPK dan Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat kota Manado, terkait penyaluran tersebut hanya berdasarkan berita acara serah terima untuk pelaporan dibuat oleh bidang Pelaporan dan evaluasi berdasarkan Surat Keputusan Walikota;
- Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa Johnli Evans Tamaka sering berada di Youth Centre bersama sdr. Rully Iskandar;
- Bahwa Saksi menerangkan, menerima keuntungan dari pengadaan ikan kaleng yang diberikan oleh saksi Rully Iskandar melalui sdr. Suhenda Uang Tunai sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) dan uang tersebut sudah saksi kembalikan ke Penyidik Kejaksaan Negeri Manado;
- Terhadap Keterangan Terdakwa memberikan pendapat tidak menanggapi Saksi;

20. Saksi Ir. LUSTJE LIENTJE MANDOLANG, Lahir di Ratahan, Umur 53 tahun, Tanggal lahir 22 Juli 1969, Jenis kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Lingkungan III Kelurahan Girian Indah, Kecamatan Girian, Kota Bitung, Agama Kristen Pekerjaan Karyawan Swasta dibawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan memberikan keterangan dalam BAP, kemudian memberikan tandatangan dan memberikan paraf pada lembar keterangan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan karena adanya dugaan tindak pidana korupsi pengadaan ikan kaleng dalam rangka penanggulangan dampak Covid-19 pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado tahun 2020;

Halaman 149 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan tidak mempunyai kapasitas dan kedudukan dalam kegiatan dalam Percepatan Penanganan *Pandemic Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* pada kegiatan Pengadaan Ikan Kaleng Tahap I sampai dengan Tahap III di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado yang bersumber dari dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Pemerintah Kota Manado Tahun anggaran 2020;
- Bahwa jabatan Saksi pada PT. Sinar Pure Food Internasional selaku HRD Manager dari tahun 2021 sd sekarang;
- Bahwa Saksi menerangkan PT. Sinar Pure Food Internasional dibentuk sejak tahun 1992;
- Bahwa Saksi menerangkan PT. Sinar Pure Food Internasional bergerak di bidang industry pengalengan ikan tuna yang memproduksi ikan kaleng dengan komposisi 80 Persen ekspor dan 20 persen untuk kebutuhan lokal, dengan produk ikan kaleng Isabella, Pantai Manado, dan Marina dan Frabelle;
- Bahwa Saksi menerangkan PT. Sinar Pure Food Internasional mengadakan Kerjasama dengan CV. Bintang Lima. Yang mana CV. Bintang Lima sebagai distributor ikan kaleng untuk produk lokal/kebutuhan domestic;
- Bahwa Saksi menerangkan PT. Sinar Pure Food Internasional tidak melakukan perjanjian Kerjasama dengan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado terkait dengan kegiatan dalam rangka Percepatan Penanganan *Pandemic Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* pada kegiatan Pengadaan Ikan Kaleng Tahap I sampai dengan Tahap III di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado yang bersumber dari dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Pemerintah Kota Manado Tahun anggaran 2020;
- Bahwa Saksi menerangkan bentuk kerjasama secara tertulis dengan perjanjian kontrak tanggal 22 Juni 2010. CV. Bintang Lima sebagai distributor tunggal;
- Bahwa Saksi menerangkan pada tahun 2020 PT. Sinar Pure Food Internasional dengan jumlah produksi ikan kaleng 15ton sampai 20 ton per-hari atau sejumlah 55000 kaleng per hari;
- Bahwa Saksi menjelaskan PT. Sinar Pure Food Internasional menjual ikan kaleng kepada Masyarakat melalui koperasi karyawan Sinar Pure Food dan penjualan secara langsung dengan menggunakan kendaraan dengan pembelian jumlah terbatas;

Halaman 150 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan harga jual produk tuna kaleng (super market, toko) produksi PT. Sinar Pure Food Internasional pada tahun 2020 dengan menggunakan price list tahun 2017 sebagai berikut:
- Bahwa Saksi menerangkan margin/keuntungan CV. Bintang Lima sebagai distributor sebesar 10 (sepuluh) persen sd 15 (lima belas) persen dipotong dari harga jual yang ditetapkan oleh PT. Sinar Pure Food Internasional;
- Bahwa sepengetahuan Saksi produksi PT. Sinar Pure Food kurang lebih 20 ton per-hari dengan kapasitas total ikan 1,436,844.00 ikan Kaleng pada tahun 2020;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa FARICO ANTAMAENG pernah bekerja pada PT. Sinar Pure Food Internasional dan telah berhenti bekerja pada tahun 2020. Selama bekerja di PT. Sinar Pure Food Internasional Terdakwa pernah menjabat sebagai manager marketing lokal;
- Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa tidak memberikan tanggapan atas keterangan Saksi;

21. Saksi FRANKLIEN JUNIOR JEFRIE SENDUK, Lahir di Manado, Umur 50 tahun, Tanggal lahir 21 September 1973, Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Jaga II, Desa Leleko, kecamatan Remboken, kabupaten Minahasa, Agama Kristen Pekerjaan PNS dibawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya;

- Bahwa Saksi awalnya tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan memberikan keterangan dalam BAP, kemudian memberikan tandatangan dan memberikan paraf pada lembar keterangan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan karena adanya dugaan tindak pidana korupsi pengadaan ikan kaleng dalam rangka penanggulangan dampak Covid-19 pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado tahun 2020;
- Bahwa Saksi menjelaskan tugas dan Wewenang Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Tidak Terduga dan Pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Manado, sebagai berikut:

Halaman 151 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meneliti kelengkapan SPP-LS Pengadaan barang dan jasa disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui oleh PPTK;
 - Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP GU, SPP TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
 - Melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;
 - Menyiapkan SPM;
 - Melakukan verifikasi harian atas permintaan;
 - Melaksanakan akuntansi perangkat daerah; dan
 - Menyiapkan laporan keuangan perangkat daerah.
- Bahwa Saksi menerangkan, sumber dana untuk Pelaksanaan kegiatan Pengadaan Ikan Kaleng Tahap I sampai dengan Tahap III di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado tahun anggaran 2020, dalam Percepatan Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) adalah bersumber dari APBD Kota Manado pada pos DPA Belanja Tidak Terduga (BTT) di PPKAD Kota Manado;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi sumber dana untuk Pelaksanaan kegiatan Pengadaan Ikan Kaleng Tahap I sampai dengan Tahap III di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado tahun anggaran 2020, dalam Percepatan Penanganan *Pandemic Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) adalah bersumber dari APBD Kota Manado pada pos DPA Belanja Tidak Terduga (BTT) di BPKAD Kota Manado
 - Bahwa Saksi jelaskan, Klasifikasi Belanja Daerah antara lain:
 - belanja operasi (belanja pegawai);
 - belanja modal;
 - belanja tidak terduga;
 - belanja transfer;
 - Bahwa Saksi Belanja Tidak Terduga (BTT) merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya meliputi bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa, pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan dan kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik;

Halaman 152 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan dokumen yang diterbitkan oleh pejabat bendahara PPKD Adalah SPP-LS untuk permintaan pembayaran langsung kepada SKPD atas dasar surat permintaan SKPD yang ditunjukkan kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah selaku PPKD;
- Bahwa Saksi menjelaskan tindakan PPK-PPKD dengan melakukan verifikasi Kelengkapan berkas SPP-BTT (Belanja Tidak Terduga) untuk belanja bantuan covid yang di dalamnya terdapat pengadaan ikan kaleng tahap I,II dan III tahun 2020;
- Bahwa Saksi menjelaskan berdasarkan SPP (Surat Permintaan Pembayaran) dalam dokumen yang ada di Kejaksaan Negeri Manado total realisasi anggaran BTT (Belanja Tidak Terduga) pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado tahun 2020 sejumlah Rp39.009.992.056,00 dan untuk proses selanjutnya atas berkas yang diverifikasi, Saksi kembalikan kepada bendahara PPKAD untuk proses penerbitan SPM-LS dan SP2D;
- Bahwa Saksi menjelaskan dalam penerbitan permohonan pengajuan surat permintaan pembayaran(SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) Saksi dalam mengajukan surat tersebut tidak melampirkan bukti-bukti;
- Terhadap keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapat tidak menanggapi keterangan Saksi;

22. Saksi BILLY GLEN LOMBAN Lahir di Manado, Umur 33 tahun, Tanggal lahir 20 Februari 1991, Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Lingkungan IV Kelurahan Madidir Unet, Kecamatan Madidir Kota Bitung, Agama Kristen Pekerjaan Anggota DPRD Kota Bitung dibawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan memberikan keterangan dalam BAP, kemudian memberikan tandatangan dan memberikan paraf pada lembar keterangan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan karena adanya dugaan tindak pidana korupsi pengadaan ikan kaleng dalam rangka penanggulangan dampak Covid-19 pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado tahun 2020;

Halaman 153 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diberikan pinjaman uang oleh Terdakwa FAROICO ANTAMENG sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah dan telah Saksi kembalikan;
- Bahwa Saksi menerangkan pinjaman uang kepada Terdakwa FAROICO ANTAMENG pada saat adanya pemilihan kepala daerah di Kota Bitung. Pada saat itu Terdakwa yang memberikan tawaran berupa pinjaman uang karena memang pada saat itu tim sukses kepala daerah;
- Terhadap keterangan Saksi Terdakwa memberikan tanggapan bahwa Saksi bukan Terdakwa yang memberikan pinjaman tetapi sdr. Rully Iskandar yang memberikan pinjaman, Terdakwa hanya mengatakan ada orang yang akan bersedia memberikan pinjaman uang tersebut;

23. Saksi HENGKY KARUNDENG Lahir di Tomohon, Umur 48 tahun, Tanggal lahir 28 Januari 1975, Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Lingkungan III, Kelurahan Tikala Kumaraka, Kecamatan Wenang, kota Manado, Agama Kristen Pekerjaan Swasta, dibawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan memberikan keterangan dalam BAP, kemudian memberikan tandatangan dan memberikan paraf pada lembar keterangan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan karena adanya dugaan tindak pidana korupsi pengadaan ikan kaleng dalam rangka penanggulangan dampak Covid-19 pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado tahun 2020;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa JOHNNY EVAN TAMAKA pada saat Terdakwa mengontrak rumah saksi melalui sdr. Alm. Fenny Lumentut yang mengenalkan kepada Saksi dikarenakan Terdakwa hendak menyewa rumah Saksi yang beralamat di Lumimut No 4A Kelurahan Tikala Kumaraka Kecamatan Wenang;
- Bahwa Saksi menerangkan nilai uang sewa atas rumah Saksi adalah sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan waktu sewa atas Rumah Saksi mulai tanggal 1 April 2020 sampai dengan April 2021 selanjutnya pada akhir kontrak satu tahun Terdakwa kemudian menyewa kembali dengan waktu selama enam bulan dengan uang sewa sejumlah Rp36.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

Halaman 154 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat;
- 24. Saksi ATTO R.M. BULO, Lahir di Toraja, Umur 57 tahun, Tanggal lahir 3 Februari 1968, Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Paal Dua, Lingkungan VIII, RT.000, RW.000, kelurahan Paal Dua, kecamatan Paal Dua, Kota Manado, Agama Kristen, Pekerjaan Inspektur Kota Manado Tahun 2020 dan sekarang Asisten II Pemerintah Kota Manado dibawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan memberikan keterangan dalam BAP, kemudian memberikan tandatangan dan memberikan paraf pada lembar keterangan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan karena adanya dugaan tindak pidana korupsi pengadaan ikan kaleng dalam rangka penanggulangan dampak Covid-19 pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado tahun 2020;
- Bahwa Saksi menjelaskan sekitar bulan Maret 2020, ketika Bencana Pandemic Covid-19 mulai mewabah di Indonesia, untuk menanggulangi dampaknya Pemerintah Daerah diwajibkan menyediakan anggaran untuk penanggulangan pandemic Covid-19 dengan melakukan penyesuaian alokasi anggaran APBD tahun 2020 pada Belanja Tidak Terduga (BTT) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya Pemerintah Kota Manado melakukan pergeseran anggaran APBD Tahun 2020, dimana anggaran BTT ditetapkan sebesar Rp142.671.816.815,00 yang melekat pada anggaran BKAD Kota Manado;
- Bahwa sepengetahuan Saksi berdasarkan Surat Keputusan Walikota Manado No: 43/KEP/03/Setdako/2020 tentang penetapan status tanggap darurat bencana Non-Alam Corona Virus Disease Darurat Non-Alam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kota Manado. Kemudian Pemerintah Manado membentuk satuan tugas percepatan penanggulangan Covid-19 dan selanjutnya Pemerintah Kota Manado memberikan bantuan sosial kepada masyarakat sebagai akibat dampak dari pandemic Covid-19 yakni program Jaring Pengaman Sosial berupa sembako (beras, mie instan, ikan, gula pasir, kopi bubuk);

Halaman 155 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi selaku Inspektur, tidak terdapat petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Manado tentang jaring pengaman sosial berupa bantuan langsung paket pangan bagi masyarakat yang terkena dampak sosial dan ekonomi selama pandemic Corona Virus Disease 2019 (covid-19);
- Bahwa Saksi menerangkan, dalam penanggulangan Pandemic Covid-19 pada Kota Manado yakni Tim Pelaksana Penyaluran Bantuan Sosial Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Tahapan Pertama Di Kota Manado sesuai dengan SK Walikota Manado Nomor: 04/KEP/D.07/SPM/2020 Tanggal 3 Juni 2020 dan Tim Pelaksana Penyaluran Bantuan Sosial Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Tahapan Kedua Di Kota Manado Nomor : 131/KEP/D.07/SPM/2020 dan Tim Pelaksana Penyaluran Bantuan Sosial Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Tahapan Ketiga Nomor: 94/KEP/D.07/SPM/2020 Tanggal 3 Juni 2020 yang mana Saksi sebagai Pengawas Umum dan selaku pengawas umum Saksi melakukan monitoring penyaluran sembako (beras, mie instan, ikan, gula pasir, kopi bubuk) Tahap I dan Tahap II dengan membuat Laporan Hasil Pelaksanaannya Nomor: 01/LHM-Bansos/Inspektorat/RAH/2020 Tanggal 24 Agustus 2020, 02/LHM-Bansos/Inspektorat/RAH/2020 Tanggal 24 Agustus 2020, 03/LHM-Bansos/Inspektorat/RAH/2020 Tanggal 24 Agustus 2020, 04/LHM-Bansos/Inspektorat/RAH/2020 Tanggal 24 Agustus 2020, 05/LHM-Bansos/Inspektorat/RAH/2020 Tanggal 24 Agustus 2020, 06/LHM-Bansos/Inspektorat/RAH/2020 Tanggal 24 Agustus 2020, 07/LHM-Bansos/Inspektorat/RAH/2020 Tanggal 24 Agustus 2020, 08/LHM-Bansos/Inspektorat/RAH/2020 Tanggal 24 Agustus 2020, 09/LHM-Bansos/Inspektorat/RAH/2020 Tanggal 24 Agustus 2020, 10/LHM-Bansos/Inspektorat/RAH/2020 Tanggal 24 Agustus 2020, 11/LHM-Bansos/Inspektorat/RAH/2020 Tanggal 24 Agustus 2020, namun untuk pelaksanaan penyaluran sembako tahap III tidak dilakukan monitoring oleh Inspektorat Kota Manado;
- Bahwa Saksi menjelaskan metode pelaksanaan monitoring penyaluran sembako bantuan Sosial Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) tahun 2020 pada Dinas Sosial dan pemberdayaan masyarakat Kota Manado yakni Inspektorat kota Manado meminta data-data penyaluran ke kelurahan dan membandingkan dengan data yang

Halaman 156 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.



ada di Dinas Sosial dan juga Inspektorat Kota Manado meminta sampel/konfirmasi kepada penerima bantuan sosial tersebut dan kemudian didapati adanya bantuan sosial yang tidak disalurkan, Inspektorat merekomendasikan untuk mengembalikan ke Dinas sosial dan dibuatkan berita acara pelaksanaan tersebut;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Inspektorat Daerah tidak membentuk Tim yaitu Tim Review Pelaksanaan Refocusing. Realokasi Anggaran, dan Review terhadap pengadaan barang dan jasa serta Tim Audit Pengadaan barang dan Jasa dalam pengadaan dalam rangka percepatan penanganan/penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Tahun 2020;
- Bahwa Saksi selaku Inspektur pada Inspektorat Kota Manado tidak melakukan pengawasan anggaran Belanja Tidak Langsung (BTT) untuk penanggulangan pandemic Covid-19;
- Bahwa Saksi selaku Inspektur pada Inspektorat Kota Manado, Inspektorat Kota Manado melakukan monitoring hanya sebatas penyaluran bantuan sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado berupa sembako Tahap I sampai dengan Tahap III;
- Bahwa Saksi menjelaskan, Inspektorat Kota Manado tidak melaksanakan review atas RKB (Rencana Kebutuhan Belanja) untuk pengadaan sembako dikarenakan tidak adanya permintaan dari Dinas terkait dalam hal ini Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado dan adanya pandemic Covid-19.
- Bahwa saksi menjelaskan tidak mengetahui jumlah anggaran untuk pengadaan ikan kaleng Tahap I,II dan III pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado Tahun 2020 namun setelah ditunjukkan oleh Jaksa Penuntut Umum total anggaran pengadaan ikan kaleng tahap I, II, dan III tahun 2020 adalah sejumlah Rp27.575.922.840,00 (dua puluh tujuh milyar lima ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus dua puluh dua ribu delapan ratus empat puluh rupiah);
- Bahwa Saksi tidak terlibat dalam penyusunan anggaran belanja tidak terduga dalam rangka percepatan Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) tahun 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan, Inspektorat Kota Manado tidak melakukan audit atas belanja Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) tahun 2020 untuk Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado;
- Bahwa Inspektorat pernah dilibatkan dalam rapat dalam penanggulangan Covid-19 dalam hal program Jaring Pengaman Sosial pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado, namun untuk laporan hasil rapat dapat diminta ke Dinas terkait;
- Bahwa Saksi menjelaskan berdasarkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 pada BAB IV bagian kesatu pada pasal 7 ayat 1: APIP mengawasi dan memberikan pendampingan untuk kegiatan pengadaan barang/jasa dalam penanganan keadaan darurat sejak proses perencanaan sampai dengan pembayaran dan ayat 2: APIP melakukan audit atas laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat mengenai penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang dalam Pengadaan Barang/Jasa Penanganan Keadaan Darurat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan saksi menjelaskan juga sesuai dengan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan atas Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) pada poin 5: untuk memastikan kewajaran harga setelah dilakukan pembayaran, PPK meminta audit oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi selaku Kepala Inspektorat Kota Manado pada tahun 2019 sd Januari 2022, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado tidak pernah memberikan laporan maupun tembusan mengenai pengadaan ikan kaleng tahap I,II dan III tahun 2020 yang bersumber dari anggaran BTT;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, telah dilakukan Audit Tujuan Tertentu oleh BPKP Sulawesi Utara dengan Nomor Laporan: LATT-032/PW18/3/2021 Tanggal 1 Maret 2021 dan dimana terdapat temuan kemahalan harga ikan kaleng sebesar Rp61.683.792.00 (enam puluh satu juta enam ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh dua) dan tanggapan Saksi selaku Inspektur untuk temuan tersebut telah menyampaikan secara lisan ke Kepala Dinas dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado untuk menindaklanjuti temuan dari BPKP Sulawesi Utara namun

Halaman 158 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.



sampai dengan sekarang Saksi tidak mengetahui ditindaklanjuti atau tidak;

- Bahwa Saksi menjelaskan, atas temuan tersebut Inspektorat Manado atas temuan kemahalan harga ikan kaleng sebesar Rp61.683.792 (enam puluh satu juta enam ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh dua) menindaklanjuti dengan menyampaikan kepada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado, namun Kepala Dinas menyampaikan kepada Saksi, atas temuan tersebut tanggungjawab dari Penyedia;
- Bahwa Rencana kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) diusulkan oleh Terdakwa Johnli Evans Tamaka tidak dilakukan kajian ulang/review;
- Bahwa setelah dilakukan audit oleh BPKP ditemukan hasil kemahalan harga sejumlah Rp61.000.000,00 (enam puluh satu juta rupiah) Saksi telah memberikan surat kepada Kepala Dinas Sosial untuk dimintai pertanggungjawaban akan tetapi balasan dari dinas sosial menyebutkan tanggung jawab tersebut merupakan tanggung jawab penyedia;
- Terhadap keterangan Saksi Terdakwa tidak memberikan pendapat;

25. Saksi PATRIYA MISA Lahir di Mayau, Umur 45 tahun, Tanggal lahir 21 Maret 1978, Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Lingkungan IV, Madidir Unet, RT.021, RW.004, kecamatan Madidir, Kota Bitung, Agama Kristen, Pekerjaan Bendahara Pengeluaran PPKD Kota Manado dibawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan memberikan keterangan dalam BAP, kemudian memberikan tandatangan dan memberikan paraf pada lembar keterangan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan karena adanya dugaan tindak pidana korupsi pengadaan ikan kaleng dalam rangka penanggulangan dampak Covid-19 pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado tahun 2020;
- Bahwa Saksi menerangkan hubungan dalam pelaksanaan Percepatan Penanganan Pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pada Kegiatan Pengadaan Ikan Kaleng Tahap I sampai dengan Tahap III di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado yang bersumber dari Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Pemerintah Kota



Manado tahun anggaran 2020 antara lain dengan mengajukan SPP-LS dan SPM-LS;

- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemerintah Kota Manado menganggarkan belanja tidak terduga untuk Percepatan Penanganan Pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang termuat di dalam DPA PPKAD Kota Manado tahun anggaran 2020, namun secara jelasnya dapat ditanyakan pada Bidang Anggaran pada BKAD Kota Manado;
- Bahwa Saksi menjelaskan Pemerintah Kota Manado menganggarkan Belanja Tidak Terduga yang termuat dalam APBD induk Tahun 2020 sebesar Rp4.500.000.000,00 (empat milyar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor: 4 Tahun 2019, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Peraturan Walikota Manado No 46 tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020. Alokasi Anggaran BTT (Belanja tidak terduga) pada APBD Murni Tahun 2020 sejumlah Rp4.500.000.000,00 (empat milyar lima ratus juta rupiah) dan berdasarkan Peraturan Kepala Walikota No: 06 Tahun 2020 tanggal 3 April 2020 sampai dengan Perubahan Kedua APBD alokasi Anggaran Belanja Tidak Terduga menjadi sejumlah Rp40.876.554.700,00 dan berdasarkan Peraturan Walikota Nomor: 8 Tahun 2020 Tanggal 22 April 2020, Perubahan Ketiga APBD menjadi sejumlah Rp79.718.542.815,00 dan berdasarkan Peraturan Walikota Kota Manado Nomor: 13 tahun 2020 tanggal 16 Juni 2020, Perubahan Keempat APBD menjadi sejumlah Rp97.181.462.815,00 dan berdasarkan Peraturan Walikota Nomor: 22 Tahun 2020 tanggal 27 Agustus 2020, Perubahan Kelima APBD menjadi sejumlah Rp117.282.487.815,00 dan Peraturan Walikota Kota Manado Nomor: 27 tahun 2020 tanggal 17 September 2020, Perubahan Keenam APBD sejumlah Rp122.582.487.815,00 berdasarkan dan berdasarkan Peraturan Walikota Kota Manado Nomor: 31 tahun 2020 tanggal 8 Oktober 2020, Perubahan Ketujuh APBD sejumlah Rp132.455.166.815,00 dan berdasarkan Peraturan Walikota Kota Manado Nomor 33 tahun 2020 tanggal 30 Oktober 2020 Maret 2020, Perubahan Kedelapan APBD sejumlah Rp138.971.816.815,00 serta berdasarkan Peraturan Walikota Manado Nomor: 34 tahun 2020 tanggal 21 Desember 2020, Perubahan Kesembilan APBD sejumlah Rp142.671.816.815,00 (seratus empat puluh dua milyar enam ratus tujuh

Halaman 160 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.



puluh satu juta delapan ratus enam belas ribu delapan ratus lima belas rupiah);

- Bahwa sepengetahuan Saksi anggaran pengadaan ikan kaleng bersumber dari Belanja Tidak Terduga Pemerintah Kota Manado dan dalam pengadaan ikan kaleng untuk Bansos Covid tahun anggaran 2020 pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado sejumlah Rp27.575.922.840, (dua puluh tujuh milyar lima ratus tujuh puluh lima juta Sembilan ratus dua puluh dua ribu delapan ratus empat puluh rupiah) yang dibagi menjadi tiga tahapan dalam pengadaan:
 - Tahap I: Rp6.652.647.840,00;
 - Tahap II: Rp11.000.400.000,00;
 - Tahap III: Rp9.922.875.000.00;
- Bahwa Saksi menjelaskan anggaran belanja tidak terduga diperuntukkan dalam pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka Penyelenggaraan Kewenangan Pemerintah Pusat/Daerah;
- Bahwa Saksi menjelaskan pada tahun 2020 Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado mengajukan RKB (Rencana Kebutuhan Belanja) ke BKAD Selaku BUD;
- Bahwa Saksi menerangkan atas pengadaan sembako untuk kebutuhan pelaksanaan Percepatan Penanganan *Pandemic Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Tahun 2020 yang di dalamnya terdapat ikan kaleng, Saksi selaku Bendahara Pengeluaran PPKD telah melakukan pencairan uang yang bersumber dari anggaran BTT (Belanja Tidak Terduga) 2020 dalam penanggulangan Covid-19 untuk pengadaan sembako yang di dalamnya terdapat pengadaan ikan kaleng Tahap I,II dan III dengan cara mentransfer ke rekening Bendahara Dinas Sosial dan pemberdayaan Masyarakat Kota Manado rincian sebagai berikut :
 - Tahap I: sejumlah Rp6.467.175.000,00 tanggal 22 April 2020 ke rekening Bank BRI Nomor: 0054-01-003002-30-9 kepada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado dan sejumlah Rp15.433.462.500,00 tanggal 29 April ke rekening Bank BRI Nomor: 0054-01-003002-30-9 kepada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahap II: sejumlah Rp190.930.340.000,00 tanggal 20 Mei 2020 ke rekening Bank BRI Nomor: 0054-01-003002-30-9 kepada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado dan sejumlah Rp3.813.586.284,00 tanggal 27 Mei 2020 ke rekening Bank BRI Nomor: 0054-01-003002-30-9 kepada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado. Selanjutnya sejumlah Rp3.610.441.284,00 tanggal 15 Juni 2020 ke rekening Bank BRI Nomor: 0054-01-003002-30-9 kepada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado. Kemudian sejumlah Rp3.385.107.432,00 tanggal 09 Juli 2020 ke rekening Bank BRI Nomor: 0054-01-003002-30-9 kepada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado.
- Tahap III. sejumlah Rp3.707.640.000,00 tanggal 07 Oktober 2020 ke rekening Bank BRI Nomor: 0054-01-003002-30-9 kepada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado, sejumlah Rp3.981.144.000,00 tanggal 27 Oktober 2020 ke rekening Bank BRI Nomor: 0054-01-003002-30-9 kepada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado. Kemudian Rp2.234.091.000,00 tanggal 2 Desember 2020 ke rekening Bank BRI Nomor: 0054-01-003002-30-9 kepada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang berwenang untuk membayar prestasi kerja yang telah dicapai oleh pihak penyedia dalam pelaksanaan pengadaan ikan kaleng tahap I,II dan III Tahun 2020 yakni Pihak Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado yaitu Bendahara Pengeluaran Sdri. Novirtha Rumangkang;
- Bahwa kelengkapan dokumen dalam penggunaan BTT tahun 2020 dalam hal ini pengadaan sembako yang di dalamnya terdapat pengadaan ikan kaleng Tahap I,II, dan III saksi menjelaskan sebagai berikut:
 - Kepala Perangkat Daerah yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan Covid-19, mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) untuk mengantisipasi dan menangani dampak penularan covid-19 paling lama satu hari kepada Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD).

Halaman 162 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PPKD selaku BUD melakukan verifikasi dan mencairkan BTT kepada kepala perangkat daerah yang secara fungsional terkait antisipasi dan penanganan dampak penularan Covid-19, paling lama satu hari terhitung sejak diterimanya RKB;
- Kepala Perangkat Daerah yang secara fungsional terkait, dapat membuka rekening untuk menampung pencairan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pencairan dana antisipasi dan penanganan dampak penularan covid-19 dilakukan dengan mekanisme LS-TU sesuai dengan sistem prosedur dan pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam peraturan kepala daerah;
- Pencairan sebagaimana dimaksud dalam huruf c diserahkan kepada bendahara pengeluaran perangkat daerah yang mengajukan RKB;
- Penggunaan dana dicatat pada buku kas umum tersendiri oleh bendahara pengeluaran perangkat daerah yang mengajukan RKB
- Kepala perangkat yang mengajukan, bertanggungjawab secara formal dan material terhadap belanja antisipasi dan penanganan dampak penularan covid-19 yang dikelolanya;
- Pertanggungjawaban atas penggunaan dana antisipasi dan penanganan dampak penularan Covid-19 disampaikan Kepala Perangkat Daerah yang mengajukan, kepada PPKD dengan melampirkan rekapitulasi penggunaan belanja dan surat pernyataan tanggungjawab belanja dan bukti pengeluaran yang sah dan lengkap tetap berada di SKPD.
- Berdasarkan rekapitulasi penggunaan belanja, PPKD Menyusun pos laporan keuangan yang diungkapkan secara memadai pada CaLK.
- Dalam hal terdapat usulan RKB baru sesuai rencana penangananan Covid-19 Oleh perangkat daerah terkait dapat diajukan kembali tanpa menunggu pertanggungjawaban RKB sebelumnya selesai.
- Bahwa Saksi menerangkan kelengkapan administrasi dalam permohonan pencairan dana belanja tidak terduga antara lain:
 - Berkas permohonan;
 - SK Walikota Tanggap Darurat
 - RKB
 - Rekening OPD.

Halaman 163 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan proses pencairan/mekanisme yang di dalamnya terdapat pengadaan ikan kaleng tahap I,II dan III sebagai berikut:
 - OPD Pemohon mengajukan permohonan berkas persyaratan kepada Walikota melalui Kepala BKAD
 - Kepala BKAD memerintahkan untuk cek berkas dan diproses penyaluran dana yg diajukan oleh OPD pemohon
 - Kasubbid Dana transfer dan bendahara mengecek kelengkapan berkas pemohon selanjutnya mengajukan konsep SP2D untuk ditandatangani Kepala BKAD selaku Pengguna Anggaran.
 - Berkas SP2D yang sudah lengkap selanjutnya diserahkan ke Kasubbid Perbendaharaan untuk diproses pemindahbukuan ke Rekening Bendara BTT OPD
 - Kasubbid Perbendaharaan mengirimkan dokumen SP2D ke pihak Bank BRI untuk selanjutnya dilakukan;
- Bahwa Saksi menjelaskan kepada Penyedia dalam Pelaksanaan Pengadaan Ikan Kaleng Tahap I, II dan III tahun 2020 sebagai berikut:
 - Tahap I: Surat Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado nomor: 425/D.07/SOS/MDO/IV/2020 Tanggal 20 April 2020 perihal Permohonan Rencana Kebutuhan Belanja Dana yang ditunjukkan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah/ Bendahara Umum Daerah (BUD) sejumlah Rp21.900.637.500,00 dan untuk tahap pertama mohon di transfer anggaran sejumlah Rp6.467.175.000, kemudian pada tanggal 22 April 2020 di disposisi oleh Kepala Badan Keuangan Asset Daerah Terdakwa Johnli Evans Tamaka, sesuai dengan lembar disposisi nomor 425/D.07/Sos/MDO/IV/2020 dan Nomor agenda SM000785 dan selanjutnya dibuat SPP Nomor: 0043/SPP-LS/BO/4.04.01/IV/2020 Tahun 2020 yang ditandatangani tertanggal 22 April 2020 oleh Saksi selaku Bendahara Pengeluaran PPKD dan Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 0043/SPP-LS/ BO/4.04.01/IV/2020 tanggal 22 April 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Keuangan Dan Asset Daerah selaku PPKD, kemudian Saksi memerintahkan operator sdr. Hariyanto Setiadi membuat SPM-LS nomor: SPM:0043/SPM-LS/BO/4.04.01/IV/2020 tanggal 22 April 2020 yang ditandatangani oleh Terdakwa Johnli Evans Tamaka selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, dan kemudian SPM

Halaman 164 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut di bawa ke Bidang Perbendaharaan untuk penerbitan SP2D dengan nomor 04053/LS/BO/BKAD/IV/2020 tanggal 22 April 2020 yang ditandatangani oleh Denny Sangkaen, SE selaku Kuasa BUD;

- Atas penerbitan SP2D sejumlah Rp6.467.175.000,00 tersebut dibawa ke Bank BRI untuk dilakukan pencairan dan dilakukan transfer dari rekening 4.04.00.00.5.1.8.01.01 ke rekening nomor rekening 0054-01-003002-30-9 an. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado sejumlah Rp6.467.175.000,00 dan dibuatkan kwitansi oleh Bendahara Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kota Manado dengan jumlah uang Rp6.467.175.000,00 untuk belanja tidak terduga kepada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado untuk kegiatan penyediaan bantuan langsung kepada masyarakat terkena dampak corona virus disease (Covid-19) tahun anggaran 2020 yang ditandatangani oleh PPKD sdr. Johnli Evans Tamaka dan Saksi selaku Bendahara dan Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado an. Drs. Sammy A.R Kaawoan, MAP; selanjutnya
- Berdasarkan Surat Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado nomor: 436a/D.07/SOS/MDO/IV/2020 Tanggal 27 April 2020 perihal Permohonan Pencairan Belanja Bantuan Covid-19 Tahap II yang ditunjukkan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah/ Bendahara Umum Daerah (BUD) sejumlah Rp15.433.462.500,00 kemudian pada tanggal 22 April 2020 di disposisi oleh Kepala Badan Keuangan Asset Daerah sdr. Johnli Evans Tamaka, sesuai dengan lembar disposisi nomor 425/D.07/Sos/MDO/IV/2020 dan Nomor agenda SM000785 dan selanjutnya dibuat SPP Nomor: 0046/SPP-LS/BO/4.04.01/IV/2020 Tahun 2020 sejumlah Rp15.433.462.500,00 yang ditandatangani tertanggal 28 April 2020 oleh Saksi selaku Bendahara Pengeluaran PPKD dan Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor :0046/SPP-LS/BO/4.04.01/IV/2020 tanggal 28 April 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Keuangan dan Asset Daerah selaku PPKD, kemudian Saksi memerintahkan operator sdr. Hariyanto Setiadi membuat SPM-LS nomor: SPM:0046/SPM-LS/BO/4.04.01/ IV/2020 tanggal 28 April 2020 sejumlah Rp15.433.462.500,00 yang ditandatangani oleh sdr. Johnli Evans Tamaka selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, dan kemudian SPM tersebut di bawa

Halaman 165 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Bidang Perbendaharaan untuk penerbitan SP2D dengan nomor 04312/LS/BO/BKAD/IV/2020 Tanggal 29 April 2020 yang ditandatangani oleh Denny Sangkaen, SE selaku Kuasa BUD sejumlah Rp15.433.462.500,00;

- Atas penerbitan SP2D sejumlah Rp15.433.462.500,00 keperluan untuk Belanja Tidak Terduga kepada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado Tahap II kegiatan penyediaan jaring pengaman sosial akibat pandemic Covid-19 Tahun 2020 dibawa ke Bank BRI untuk dilakukan pencairan dan dilakukan transfer dari rekening 4.04.00.00.5.1.8.01.01 ke rekening nomor rekening 0054-01-003002-30-9 an. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado sejumlah Rp15.433.462.500,00 dan dibuatkan kwitansi oleh Bendahara Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kota Manado dengan jumlah Rp15.433.462.500,00 untuk belanja tidak terduga kepada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado kegiatan penyediaan bantuan langsung kepada masyarakat terkena dampak corona virus disease (Covid-19) tahun anggaran 2020 yang ditandatangani oleh PPKD sdr. Johnli Evans Tamaka, Saksi selaku Bendahara dan Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado an. Drs. Sammy A.R Kaawoan, MAP;
- Bahwa Saksi menjelaskan untuk Tahap II Surat kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado Nomor: 484/D.07/SOS/MDO/V/2020 Tanggal 15 Mei 2020 yang ditujukan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah/BUD perihal permohonan tambahan anggaran belanja bantuan Covid, kemudian pada tanggal 19 Mei 2020 di disposisi oleh Kepala Badan Keuangan Asset Daerah sdr. Johnli Evans Tamaka, sesuai dengan lembar disposisi nomor 484/D.07/Sos/MDO/V/2020 dan Nomor agenda SM000866 dan selanjutnya dibuat SPP Nomor: 0056/SPP-LS/BO/4.04.01/V/2020 Tahun 2020 sejumlah Rp190.930.340,00 yang ditandatangani tertanggal 20 Mei 2020 oleh Saksi selaku Bendahara Pengeluaran PPKD dan Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor :0056/SPP-LS/BO/4.04.01/V/2020 tanggal 20 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Keuangan Dan Asset Daerah selaku PPKD, kemudian Saksi memerintahkan operator sdr. Hariyanto Setiadi membuat SPM-LS nomor: SPM:0056/SPM-LS/BO/4.04.01/V/ 2020 tanggal 20 Mei 2020

Halaman 166 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp190.930.340,00 yang ditandatangani oleh sdr. Johnli Evans Tamaka selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, dan kemudian SPM tersebut di bawa ke Bidang Perbendaharaan untuk penerbitan SP2D dengan nomor 05798/LS/BO/ BKAD/V/2020 Tanggal 20 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Denny Sangkaen, SE selaku Kuasa BUD sejumlah Rp190.930.340,00;

- Atas penerbitan SP2D sejumlah Rp190.930.340,00 keperluan untuk belanja tidak terduga kepada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado terkait tambahan anggaran bantuan Covid-19 Tahun 2020 dibawa ke Bank BRI untuk dilakukan pencairan dan dilakukan transfer dari rekening 4.04.00.00.5.1.8.01.01 ke rekening nomor rekening 0054-01-003002-30-9 an. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado sejumlah Rp190.930.340,00 dan dibuatkan kwitansi oleh Bendahara Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kota Manado dengan sejumlah Rp190.930.340,00 untuk pembayaran belanja tidak terduga kepada Dinas dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado kegiatan penyediaan bantuan langsung kepada masyarakat terkena dampak corona virus disease (Covid-19) tahun anggaran 2020 yang ditandatangani oleh PPKD sdr. Johnli Evans Tamaka, Saksi dan Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado an. Drs. Sammy A.R Kaawoan, MAP;
- Surat Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado Nomor: 486/D.07/SOS/MDO/V/2020 Tanggal 22 Mei 2020 yang ditujukan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah/BUD perihal permohonan Rencana Kebutuhan Belanja Bantuan Dana Covid-19 Tahap II sejumlah Rp24.388.045.000,00 tanpa di disposisi oleh Kepala Badan Keuangan Asset Daerah sdr. Johnli Evans Tamaka kemudian dibuat SPP Nomor: 0063/SPP-LS/BO/4.04.01/V/2020 Tahun 2020 sejumlah Rp3.813.586.284,00 yang ditandatangani tertanggal 27 Mei 2020 oleh Saksi selaku Bendahara Pengeluaran PPKD dan Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor :0063/SPP-LS/BO/4.04.01/IV/2020 tanggal 27 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Keuangan dan Asset Daerah selaku PPKD, kemudian Saksi memerintahkan operator sdr. Hariyanto Setiadi membuat SPM-LS nomor: SPM:0063/SPM-LS/BO/4.04.01/V/2020 tanggal 27 Mei 2020 sejumlah Rp3.813.586.284,00 yang ditandatangani oleh sdr. Johnli Evans Tamaka selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah,

Halaman 167 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kemudian SPM tersebut di bawa ke Bidang Perbendaharaan untuk penerbitan SP2D dengan nomor 05963/LS/BO/BKAD/VI/2020 Tanggal 27 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Denny Sangkaen, SE selaku Kuasa BUD sejumlah Rp3.813.586.284,00;

- Atas penerbitan SP2D sejumlah Rp3.813.576.284,00 keperluan untuk Pembayaran belanja tidak terduga kepada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado Tahap IV kegiatan penyediaan jaring pengaman sosial akibat pandemic Covid-19 Tahun 2020 dibawa ke Bank BRI untuk dilakukan pencairan dan dilakukan transfer dari rekening 4.04.00.00.5.1.8.01.01 ke rekening nomor rekening 0054-01-003002-30-9 an. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado senilai Rp3.813.586.284 dan dibuatkan Tanda terima oleh Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado an. Drs. Sammy A.R Kaawoan, MAP;
- Surat Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado Nomor: 584/D.07/SOS/MDO/VI/2020 Tanggal 15 Juni 2020 yang ditujukan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah/BUD perihal permohonan Pencairan Termin II Ikan Kaleng sebesar Rp3.610.441.284,00 kemudian pada tanggal 19 Juni 2020 di disposisi oleh Kepala Badan Keuangan Asset Daerah sdr. Johnli Evans Tamaka, sesuai dengan lembar disposisi nomor 584/D.07/Sos/MDO/VI/2020 dan Nomor agenda SM000994 kemudian dibuat SPP Nomor: 0081/SPP-LS/BO/4.04.01/VI/2020 Tahun 2020 sejumlah Rp3.610.441.284,00 yang ditandatangani tertanggal 15 Juni 2020 oleh Saksi selaku Bendahara Pengeluaran PPKD dan Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor :0081/SPP-LS/BO/4.04.01/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Keuangan dan Asset Daerah selaku PPKD, kemudian Saksi memerintahkan operator sdr. Hariyanto Setiadi membuat SPM-LS nomor: SPM:0081/SPM-LS/BO/4.04.01/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020 senilai Rp3.610.441.284,00 yang ditandatangani oleh sdr. Johnli Evans Tamaka selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, dan kemudian SPM tersebut di bawa ke Bidang Perbendaharaan untuk penerbitan SP2D dengan nomor 06943/LS/BO/ BKAD/VI/2020 Tanggal 15 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Denny Sangkaen, SE selaku Kuasa BUD sejumlah Rp3.610.441.284,00;

Halaman 168 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas penerbitan SP2D sejumlah Rp3.610.441.284 keperluan untuk Pembayaran belanja tidak terduga kepada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado Tahap V kegiatan penyediaan jaring pengaman sosial akibat pandemic Covid-19 Tahun 2020 dibawa ke Bank BRI untuk dilakukan pencairan dan dilakukan transfer dari rekening 4.04.00.00.5.1.8.01.01 ke rekening nomor rekening 0054-01-003002-30-9 an. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado senilai Rp. 3.610.441.284, dan dibuatkan kwitansi oleh Bendahara Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kota Manado dengan sejumlah Rp3.610.441.284,00 untuk pembayaran belanja tidak terduga kepada Dinas dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado Tahap V kegiatan penyediaan bantuan langsung kepada masyarakat terkena dampak corona virus disease (Covid-19) tahun anggaran 2020 yang ditandatangani oleh PPKD Terdakwa Johnli Evans Tamaka, Saksi Patriya Misa selaku Bendahara dan Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado an. Drs. Sammy A.R Kaawoan, MAP.
- Surat Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado Nomor: 762/D.07/SOS/MDO/VII/2020 Tanggal 09 Juli 2020 yang ditujukan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah/BUD perihal permohonan Pelunasan Ikan Kaleng sebesar Rp3.385.107.432,00 kemudian pada tanggal 9 Juli 2020 di disposisi oleh Kepala Badan Keuangan Asset Daerah sdr. Johnli Evans Tamaka, sesuai dengan lembar disposisi nomor 762/D.07/Sos/MDO/VII/2020 dan Nomor agenda SM001236 kemudian dibuat SPP Nomor: 0274/SPP-LS/BO/4.04.01/VII/2020 Tahun 2020 sejumlah Rp. Rp3.385.107.432,00 yang ditandatangani tertanggal 9 July 2020 oleh Saksi selaku Bendahara Pengeluaran PPKD dan Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor :00274/SPP-LS/BO/4.04.01/VII/2020 tanggal 09 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Keuangan dan Asset Daerah selaku PPKD, kemudian Saksi memerintahkan operator sdr. Hariyanto Setiadi membuat SPM-LS nomor: SPM:0274/SPM-LS/BO/4.04.01/VII/2020 tanggal 9 Juli 2020 sejumlah Rp3.385.107.432,00 yang ditandatangani oleh Terdakwa Johnli Evans Tamaka selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, dan kemudian SPM tersebut di bawa ke Bidang Perbendaharaan untuk penerbitan SP2D dengan nomor

Halaman 169 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08102/LS/BO/BKAD/VII/2020 Tanggal 9 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Denny Sangkaen, SE selaku Kuasa BUD sejumlah Rp3.385.107.432,00;

- Atas penerbitan SP2D sejumlah Rp3.385.107.432 keperluan untuk Pembayaran belanja tidak terduga kepada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado Tahap X kegiatan penyediaan jaring pengaman sosial akibat pandemic Covid-19 Tahun 2020 dibawa ke Bank BRI untuk dilakukan pencairan dan dilakukan transfer dari rekening 4.04.00.00.5.1.8.01.01 ke rekening nomor rekening 0054-01-003002-30-9 an. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado senilai Rp3.385.107.432,00 dan dibuatkan kwitansi oleh Bendahara Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kota Manado dengan sejumlah Rp3.385.107.432,00 untuk pembayaran belanja tidak terduga kepada Dinas dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado Tahap X kegiatan penyediaan bantuan langsung kepada masyarakat terkena dampak corona virus disease (Covid-19) tahun anggaran 2020 yang ditandatangani oleh PPKD sdr. Johnli Evans Tamaka, Saksi Patriya Misa selaku Bendahara dan Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado an. Drs. Sammy A.R Kaawoan, MAP;
- Bahwa Saksi menerakan proses pencairan Tahap III:
 - Surat Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado Nomor: 1373/D.07/SOS/MDO/X/2020 tanggal 7 Oktober 2020 yang ditujukan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah/BUD perihal permohonan pencairan dana 40 (empat puluh) persen pengadaan ikan kaleng sejumlah Rp3.707.640.000,00 kemudian pada tanggal 07 Oktober 2020 di disposisi oleh Kepala Badan Keuangan Asset Daerah sdr. Johnli Evans Tamaka, sesuai dengan lembar disposisi nomor: 1373/D.07/Sos/MDO/X/2020 dan Nomor agenda SM001540 dan selanjutnya dibuat SPP Nomor: 0449/SPP-LS/BO/4.04.01/X/2020 Tahun 2020 sejumlah Rp3.707.640.000,00 yang ditandatangani tertanggal 7 Oktober 2020 oleh Saksi selaku Bendahara Pengeluaran PPKD dan Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor :0449/SPP-LS/BO/4.04.01/X/2020 tanggal 7 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Keuangan dan Asset Daerah selaku PPKD, kemudian Saksi memerintahkan operator sdr. Hariyanto Setiadi

Halaman 170 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat SPM-LS nomor: SPM:0449/SPM-LS/BO/4.04.01/X/2020 tanggal 07 Oktober 2020 sejumlah Rp3.707.640.000,00 untuk keperluan pembayaran belanja tidak terduga kepada Dinas Sosial Kota Manado Tahap XVIII kegiatan penyediaan jarring pengaman sosial akibat pandemic CoVID-19 tahun anggaran 2020, yang ditandatangani oleh sdr. Johnli Evans Tamaka selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, dan kemudian SPM tersebut di bawa ke Bidang Perbendaharaan untuk penerbitan SP2D dengan nomor 11938/LS/BO/BKAD/X/2020 Tanggal 7 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Denny Sangkaen, SE selaku Kuasa BUD sejumlah Rp3.707.640.000,00;

- Atas penerbitan SP2D sejumlah Rp3.707.640.000,00 keperluan untuk belanja tidak terduga kepada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado terkait tambahan anggaran bantuan Covid-19 Tahun 2020 dibawa ke Bank BRI untuk dilakukan pencairan dan dilakukan transfer dari rekening 4.04.00.00.5.1.8.01.01 ke rekening nomor rekening 0054-01-003002-30-9 an. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado sejumlah Rp3.707.640.000,00 dan dibuatkan kwitansi oleh Bendahara Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kota Manado dengan sejumlah Rp3.707.640.000,00 untuk pembayaran belanja tidak terduga kepada Dinas dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado Tahap XVIII kegiatan penyediaan bantuan langsung kepada masyarakat terkena dampak corona virus disease (Covid-19) tahun anggaran 2020 yang ditandatangani oleh PPKD sdr. Johnli Evans Tamaka selaku PPKD, Saksi Patriya Misa selaku Bendahara dan Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado an. Drs. Sammy A.R Kaawoan, MAP;
- Surat Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado Nomor : 1400/D.07/SOS/MDO/X/2020 Tanggal 27 Oktober 2020 yang ditujukan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah/BUD perihal permohonan pencairan kedua pengadaan ikan kaleng sejumlah Rp3.981.144.000,00 kemudian pada tanggal 27 Oktober 2020 di disposisi oleh Kepala Badan Keuangan Asset Daerah Terdakwa Johnli Evans Tamaka, sesuai dengan lembar disposisi nomor: 1400/D.07/Sos/MDO/X/2020 dan Nomor agenda SM001648 dan selanjutnya dibuat SPP Nomor: 0468/SPP-

Halaman 171 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LS/BO/4.04.01/X/2020 Tahun 2020 sejumlah Rp3.981.144.000,00 yang ditandatangani tertanggal 27 Oktober 2020 oleh Saksi selaku Bendahara Pengeluaran PPKD dan Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor :0468/SPP-LS/BO/4.04.01/X/2020 tanggal 27 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Keuangan dan Asset Daerah selaku PPKD, kemudian Saksi memerintahkan operator sdr. Hariyanto Setiadi membuat SPM-LS nomor: SPM:04468/SPM-LS/BO/4.04.01/X/2020 tanggal 27 Oktober 2020 sejumlah Rp3.981.144.000,00 untuk keperluan pembayaran belanja tidak terduga kepada Dinas Sosial Kota Manado Tahap XXIII kegiatan penyediaan jaring pengaman sosial akibat pandemic Covid-19 tahun anggaran 2020, yang ditandatangani oleh sdr. Johnli Evans Tamaka selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, dan kemudian SPM tersebut di bawa ke Bidang Perbendaharaan untuk penerbitan SP2D dengan nomor 12501/LS/BO/BKAD/X/2020 Tanggal 27 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Denny Sangkaen, SE selaku Kuasa BUD sejumlah Rp3.981.144.000,00;

- Atas penerbitan SP2D sejumlah Rp3.981.144.000,00 keperluan untuk belanja tidak terduga kepada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado terkait tambahan anggaran bantuan Covid-19 Tahun 2020 dibawa ke Bank BRI untuk dilakukan pencairan dan dilakukan transfer dari rekening 4.04.00.00.5.1.8.01.01 ke rekening nomor rekening 0054-01-003002-30-9 an. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado sejumlah Rp3.981.144.000,00 dan dibuatkan kwitansi oleh Bendahara Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kota Manado dengan sejumlah Rp3.981.144.000,00 untuk pembayaran belanja tidak terduga kepada Dinas dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado Tahap XXIII kegiatan penyediaan bantuan langsung kepada masyarakat terkena dampak corona virus disease (Covid-19) tahun anggaran 2020 yang ditandatangani oleh sdr. Johnli Evans Tamaka selaku PPKD, Saksi Patriya Misa selaku Bendahara dan sdr. Sammy A.R Kaawoan, selaku Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado;
- Surat Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado Nomor : 1461/D.07/SOS/MDO/XII/2020 Tanggal 1 Desember 2020 yang ditujukan kepada Pejabat Pengelola Keuangan

Halaman 172 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah/BUD perihal permohonan Pelunasan Pengadaan Ikan Kaleng sejumlah Rp2.234.091.000,00 kemudian pada tanggal 1 Desember 2020 di disposisi oleh Kepala Badan Keuangan Asset Daerah Johnli Evans Tamaka, sesuai dengan lembar disposisi nomor: 1461/D.07/Sos/MDO/XII/2020 dan Nomor agenda SM001913 dan selanjutnya dibuat SPP Nomor: 0706/SPP-LS/BO/4.04.01/XII/2020 Tahun 2020 sejumlah Rp2.234.091.000,00 yang ditandatangani tertanggal 2 Desember 2020 oleh Saksi selaku Bendahara Pengeluaran PPKD dan Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor :0706/SPP-LS/BO/4.04.01/XII/2020 tanggal 2 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Keuangan dan Asset Daerah selaku PPKD, kemudian Saksi memerintahkan operator sdr. Hariyanto Setiadi membuat SPM-LS nomor: SPM:0706/SPM-LS/BO/4.04.01/XII/2020 tanggal 2 Desember 2020 sejumlah Rp2.234.091.000,00 untuk keperluan pembayaran belanja tidak terduga kepada Dinas Sosial Kota Manado Tahap XXIX kegiatan penyediaan jaring pengaman sosial akibat pandemic Covid-19 Pembayaran pelunasan ikan kaleng tahun 2020 yang ditandatangani oleh sdr. Johnli Evans Tamaka selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, dan kemudian SPM tersebut di bawa ke Bidang Perbendaharaan untuk penerbitan SP2D dengan nomor 13910/LS/BO/BKAD/XII/2020 Tanggal 2 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Denny Sangkaen, SE selaku Kuasa BUD sejumlah Rp2.234.091.000,00;

- Atas penerbitan SP2D sejumlah Rp2.234.091.000,00 keperluan untuk belanja tidak terduga kepada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado terkait tambahan anggaran bantuan Covid-19 Tahun 2020 dibawa ke Bank BRI untuk dilakukan pencairan dan dilakukan transfer dari rekening 4.04.00.00.5.1.8.01.01 ke rekening nomor rekening 0054-01-003002-30-9 an. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado senilai Rp2.234.091.000,00 dan dibuatkan kwitansi oleh Bendahara Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kota Manado dengan sejumlah Rp2.234.091.000,00 untuk pembayaran belanja tidak terduga kepada Dinas dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado Tahap XXIX kegiatan penyediaan bantuan langsung kepada masyarakat terkena dampak corona virus disease (Covid-19) tahun

Halaman 173 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran 2020 yang ditandatangani oleh PPKD sdr. Johnli Evans Tamaka, Saksi selaku Bendahara dan Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado sdr. Sammy A.R Kaawoan, MAP;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat;

26. Saksi DENNY DEDDY SANGKAEN Lahir di Labu, Umur 44 tahun, Tanggal lahir 13 Desember 1979, Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Jalan Rotterdam 5 Nomor 3, Lingkungan V, RT.RW 000/005, Kelurahan Paniki Bawah, Kecamatan Mapanget, Kota Manado, Agama Kristen Pekerjaan PN/Kabid Perbendaharaan BKAD Kota Manado dibawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan memberikan keterangan dalam BAP, kemudian memberikan tandatangan dan memberikan paraf pada lembar keterangan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan karena adanya dugaan tindak pidana korupsi pengadaan ikan kaleng dalam rangka penanggulangan dampak Covid-19 pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado tahun 2020;
- Bahwa Saksi selaku Kepala Bidang Perbendaharaan, berdasarkan Surat Keputusan Walikota Manado nomer surat keputusan yang tidak Saksi ingat lagi namun dapat mintakan Pemerintah Kota Manado, dalam menjalankan tugas sejak 2017 sd. 2022;
- Bahwa Saksi menjelaskan posisi Saksi adalah sebagai Kepala Bidang Perbendaharaan melekat sebagai Kuasa Bendahara Umum Daerah pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Manado Tipe A Kota Manado Tahun Anggaran 2017 dan sesuai dari Peraturan Walikota Manado Nomor 60 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja;
- Bahwa Saksi menjelaskan pada tahun 2020, di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado melaksanakan bantuan pangan berupa Sembako salah satunya terdapat kegiatan Pengadaan Ikan Kaleng Tahap I sampai dengan Tahap III di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado yang bersumber dari dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Pemerintah Kota Manado Tahun anggaran 2020 dalam rangka Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Manado;

Halaman 174 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Dana kegiatan tersebut merupakan Dana Bantuan sehingga mekanisme pencairan adalah sebagai berikut: pertama dokumen kelengkapan untuk pencairan anggaran dari Dinas Sosial masuk ke PPKD, dalam hal ini sdr. Johnli Evans Tamaka, kemudian diproses dan diverifikasi oleh PPKD lalu jika dokumen sudah lengkap, PPKD menerbitkan SPP (Surat Permintaan Pembayaran) dan SPM (Surat Perintah Membayar), kemudian SPP dan SPM tersebut diajukan ke Bidang Perbendaharaan untuk diterbitkan SP2D dan diserahkan kepada Bank dalam hal ini BRI;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sumber dana untuk Pelaksanaan kegiatan Pengadaan Ikan Kaleng Tahap I sampai dengan Tahap III di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado tahun anggaran 2020, dalam Percepatan Penanganan Pandemic Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) adalah bersumber dari APBD Kota Manado pada pos DPA Belanja Tidak Terduga (BTT) di PPKAD Kota Manado;
- Bahwa Saksi jelaskan, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado sebagai Pelaksana dan Koordinator dalam Penyaluran Bantuan Sosial Pangan Bencana Non-Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Manado tahun 2020 berdasarkan SK Nomor:127/KEP/D.07/KEP/2020 tanggal 29 September 2020 yang berlaku mulai tanggal 1 April 2020 tentang Penetapan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado sebagai Pelaksana dan Koordinator Penyaluran Bantuan Sosial Pangan Bencana Non-Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Manado tahun 2020;
- Bahwa Saksi menerangkan mekanisme pengajuan anggaran untuk belanja tidak terduga dalam pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan corona virus disease (Covid-19) di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado;
- SKPD Teknis yang secara fungsional mengajukan rencana kebutuhan belanja (RKB) kepada PPKAD selaku Bendahara Umum Daerah dengan melampirkan SK Walikota tentang status siaga darurat bencana alam corona virus disease 2019 di Kota Manado dan surat pernyataan tanggung jawab belanja.
- PPKD selaku BUD (Bendahara Umum Daerah) mencairkan dana belanja tidak terduga kepada SKPD yang melaksanakan fungsi antisipasi dan penanganan dampak penularan Covid-19

Halaman 175 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado dalam mengajukan rencana kebutuhan belanja (RKB) kepada PPKAD melampirkan surat pernyataan tanggung jawab belanja Pengadaan Ikan Kaleng Tahap I sampai dengan Tahap III Tahun 2020;
- Bahwa Saksi menerangkan kelengkapan administrasi dalam pengajuan anggaran Belanja Tidak Terduga untuk pengadaan ikan kaleng tahap I sampai dengan tahap III tahun 2020 dari Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado yakni Rencana Kebutuhan Belanja dari Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat kota Manado yang termuat lampiran kebutuhan dan surat pernyataan tanggung jawab belanja;
- Bahwa Saksi menjelaskan administrasi yang dilengkapi dari Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado mengajukan pencairan anggaran belanja tidak langsung untuk pengadaan ikan kaleng tahap I sampai dengan tahap III tahun 2020 yakni Dinas mengajukan permohonan permintaan pembayaran yang dilampiri dengan surat permintaan pembayaran yang ditujukan ke Kepala Badan Keuangan Daerah selaku PPKAD (Pejabat Pengelola Keuangan Daerah)
- Bahwa Saksi menerangkan yang mempunyai kewenangan menandatangani SP2D untuk belanja tidak langsung berupa belanja tidak terduga untuk pengadaan Ikan Kaleng di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado Tahun 2020 tahap I sampai dengan tahap III yakni Saksi selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD);
- Bahwa berdasarkan Menteri Dalam Negeri nomor 20 tahun 2020 tentang percepatan penanganan corona virus disease 2019 di lingkungan pemerintah daerah, termuat dalam pasal 5 tata cara pelaksanaan, penata usahaan dan pertanggungjawaban belanja tidak terduga untuk mendanai kebutuhan antisipasi dan Penanganan Dampak penularan Covid-19 antara lain:
- Penggunaan dan belanja tidak terduga dalam rangka antisipasi dan penanganan dampak covid-19 pada buku kas umum tersendiri oleh bendahara pengeluaran SKPD Teknis terkait.
- Kepala perangkat daerah secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak wabah covid-19 bertanggung jawab secara

Halaman 176 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



fisik dan keuangan terhadap dana antisipasi dan penanganan penularan covid-19 yang dikelolanya.

- Bahwa Saksi menerangkan pertanggungjawaban atas penggunaan belanja tidak terduga disampaikan oleh kepala SKPD teknis yang melaksanakan kegiatan antisipasi dan penanganan dampak wabah COVID-19 kepada PPKD dengan melampirkan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap atau surat pernyataan tanggung jawab belanja;
- Penggunaan dan belanja tidak terduga dalam rangka antisipasi dan penanganan dampak covid-19 pada buku kas umum tersendiri oleh bendahara pengeluaran SKPD Teknis terkait.
- Kepala perangkat daerah secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak wabah covid-19 bertanggung jawab secara fisik dan keuangan terhadap dana antisipasi dan penanganan penularan covid-19 yang dikelolanya.
- Pertanggungjawaban atas penggunaan belanja tidak terduga disampaikan oleh kepala SKPD teknis yang melaksanakan kegiatan antisipasi dan penanganan dampak wabah COVID-19 kepada PPKD dengan melampirkan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap atau surat pernyataan tanggung jawab belanja.
- Bahwa Saksi menjelaskan, pertanggungjawaban atas penggunaan dana antisipasi dan penanganan dampak penularan Covid 19 disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang mengajukan RKB kepada PPKD adalah dengan melampirkan rekapitulasi penggunaan belanja dan surat pernyataan tanggungjawab belanja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui karena Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado berkewajiban memberikan pertanggungjawaban belanja tidak terduga pengadaan ikan kaleng tahap I sampai dengan tahap III tahun 2020 sebagaimana bukti pengeluaran yang sah dan rincian penggunaan dana dan surat pernyataan tanggung jawab belanja kepada PPKD dalam hal ini Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah;
- Bahwa menurut sepengetahuan Saksi, bukti pengeluaran yang sah harus terdapat kwitansi pengeluaran yang sah dari Perangkat Daerah kepada yang berhak;
- Bahwa Saksi menjelaskan dokumen dalam pengajuan SPP LS untuk pembayaran ikan kaleng Tahap I sampai dengan tahap III dilengkapi

Halaman 177 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.



administrasi/dokumen hanya RKB dan surat pertanggungjawaban belanja;

- Bahwa Saksi menjelaskan yang bertanggungjawab atas penggunaan dana penanggulangan Covid-19 di Dinas Sosial Kota Manado yang bersumber dana belanja tidak terduga (BTT) yakni perangkat daerah yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan covid-19, bertanggung jawab secara fisik, dan keuangan terhadap dana antisipasi dan penanganan dampak penularan covid-19 yang dikelolanya yakni Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado;
- Bahwa yang menjadi juru bayar dalam Pengadaan Ikan Kaleng Tahap I sampai dengan Tahap III Pada Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado Tahun 2020 yakni bendahara pengeluaran pada Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado;
- Bahwa keterlibatan Saksi dalam pengadaan ikan kaleng tahap I,II dan III pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado tahun 2020 yakni sebagai Kuasa Bendahara Umum Daerah yang melakukan Penerbitan SP2D atas Surat Perintah Membayar yang diajukan;
- Bahwa pelaksanaan ikan kaleng tahap I sampai dengan Tahap III tahun 2020 berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran Dari Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado;
- Bahwa Saksi tidak memperoleh keuntungan dalam pengadaan ikan kaleng tahap I sampai dengan Tahap III tahun 2020;
- Bahwa Saksi mengenal Albert Pangemanan selaku pegawai Bank BRI Cabang Serapung dan selaku PIC untuk pengelolaan RKUD;
- Bahwa saksi menjelaskan, Saksi tidak mengetahui apakah Dinas sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado memberikan Laporan Pertanggungjawaban penggunaan dana/anggaran ikan kaleng Tahap I sampai dengan tahap III atau tidak namun, sepengetahuan Saksi Dinas Sosial dan Pemberdayaan masyarakat Kota Manado harus melampirkan Laporan pertanggungjawaban dengan melampiri bukti pengeluaran yang sah kepada PPKD dalam hal ini Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, RKB (Rencana Kebutuhan Belanja) yang diajukan oleh perangkat daerah dalam hal ini RKB dari Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado untuk kebutuhan pengadaan

Halaman 178 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.



sembako yang di dalamnya terdapat ikan kaleng dilakukan pembahasan oleh tim TAPD Kota Manado yang dilaksanakan oleh Bidang anggaran;

- Terhadap keterangan Saksi Terdakwa tidak memberikan pendapat;

27. Saksi JOHNLI EVANS TAMAKA, Lahir di Siau, Umur 49 tahun, Tanggal lahir 17 April 1975, Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Lingkungan I, RT. 005/RW001, Kelurahan Madidir Kota Bitung, Agama Kristen, Pekerjaan PNS/Manatan Kepala BKAD Kota Manado dibawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan memberikan keterangan dalam BAP, kemudian memberikan tandatangan dan memberikan paraf pada lembar keterangan;
- Bahwa Saksi mengerti di hadapkan di persidangan terkait dugaan adanya tindak pidana korupsi dalam pengadaan ikan kaleng yang diselenggarakan oleh Dinas sosial dan Pemberdayaan Masyarakat kota Manado tahun 2020;
- Bahwa Saksi menerangkan selaku kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Manado, berdasarkan Surat Keputusan Walikota Manado nomer surat keputusan yang tidak Terdakwa ingat lagi namun dapat mintakan Pemerintah Kota Manado, dalam menjalankan tugas sejak 2017 sd. 2021;
- Bahwa Saksi menerangkan pada tahun 2020, Saksi menjabat Kepala Dinas Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Manado Tipe A Kota Manado Tahun Anggaran 2017 dan sesuai dari Peraturan Walikota Manado Nomor 60 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja;
- Bahwa Saksi menerangkan tugas Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Manado Tipe A sesuai dari peraturan Walikota Manado Nomor 60 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja. pada pasal 3 mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintah bidang keuangan dan dalam melaksanakan tugas Badan Pengelola keuangan dan Aset Daerah menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - Penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - Pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;

Halaman 179 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis penyelenggaraan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugasnya.
- Dalam rincian tugas Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
- Bahwa Saksi menerangkan tugas lainnya adalah membantu walikota dalam memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah lingkup pengelolaan keuangan dan barang milik daerah yang meliputi bidang anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan asset dengan rincian tugas sebagai berikut:
- Memimpin, mengatur, membina dan mengendalikan tugas Badan;
- Menetapkan visi dan misi Badan untuk mendukung visi dan misi Daerah serta kebijakan Walikota;
- Menetapkan rencana strategis Badan untuk mendukung visi dan misi Daerah serta kebijakan walikota;
- Merumuskan serta menetapkan kebijakan/ petunjuk teknis dan / atau menyampaikan bahan penetapan Oleh Walikota dibidang pengelolaan keuangan dan barang milik daerah.
- Merumuskan dan menetapkan pedoman kerja di bidang pengelolaan keuangan dan milik daerah;
- Menyusun program kerja dan rencana kegiatan sesuai dengan rencana strategis badan;
- Menetapkan kebutuhan anggaran bidang sebagai RKA Badan;
- Menetapkan kebutuhan anggaran belanja tidak langsung, kebutuhan perlengkapan Badan sebagaimana ketentuan yang berlaku;
- Memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas sesuai ketentuan tata naskah dinas dalam kapasitas jabatannya termasuk naskah lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas baik internal maupun eksternal; dan
- Melaksanakan tugas selaku Pengguna anggaran yang antara lain terdiri dari :

Halaman 180 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyusun rencana kerja dan anggaran (RKA) dan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) Badan;
- Melakukan Tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- Mengadakan ikatan /perjanjian Kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- Menandatangani SPM;
- Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab Badan;
- Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab Badan;
- Mengawasi pelaksanaan anggaran Badan;
- Menyampaikan pertimbangan teknis dan/atau administrasi kepada Walikota terkait kebijakan strategis bidang pengelolaan keuangan dan milik daerah dalam penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah;
- Menyampaikan masukan, saran, dan informasi serta Langkah-langkah inovasi kepada Walikota dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan Badan;
- Mengidentifikasi permasalahan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah berkenaan dengan penyelenggaraan tugas pemerintah daerah serta memberikan alternatif pemecahan masalah;
- Mengkoordinasikan, memantau dan mengendalikan pendapatan, pengelolaan keuangan dan barang milik daerah yang meliputi urusan anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan milik daerah sesuai fungsi SKPD;
- Melakukan koordinasi dengan jajaran pemerintah baik setingkat kabupaten /kota, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat maupun instansi vertikal dalam rangka penyelenggaraan pemerintah di daerah bidang pengelolaan keuangan dan barang milik daerah sesuai kebijakan Walikota;
- Mengarahkan, mendistribusikan, mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan tugas-tugas prioritas dilingkungan badan dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada masyarakat sesuai kewenangan dalam bidang tugasnya;

Halaman 181 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membina pengembangan karir dan kesejahteraan staf serta memberikan penghargaan dan/atau fasilitas mengikuti Pendidikan dan pelatihan penjejanan karier bagi staf/bawahan yang berprestasi dan berpotensi;
- Melaksanakan pengawasan melekat secara berjenjang terhadap pegawai dilingkup badan sesuai ketentuan yang berlaku;
- Memberikan sanksi sesuai kewenangan tingkatan eselonnya atau pelanggaran disiplin staf/bawahan sesuai ketentuan yang berlaku;
- Menyampaikan laporan kinerja Badan kepada Walikota sesuai dengan pedoman yang ditetapkan;
- Melaksanakan koordinasi dan menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan tugas kepada sekretaris daerah melalui Asisten sesuai hubungan kerja, Asisten dengan SKPD, secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan;
- Merumuskan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas secara administrasi kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah setiap akhir tahun anggaran atau pada saat serah terima jabatan; dan
- Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan atau melimpahkan atau didelegasikan oleh pimpinan menurut kapasitas dan kewenangannya.
- Bahwa Saksi menerangkan Kepala Badan dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:
 - Perumusan dan penetapan rencana strategis dan rencana kerja Badan sesuai dengan visi dan misi daerah;
 - Penetapan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan lingkup bidang pengelolaan keuangan dan asset daerah;
 - Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas kesekretariatan, bidang-bidang dan kelompok jabatan fungsional;
 - Pembinaan administrasi perkantoran;
 - Pemberian pelayanan dan pembinaan kepada unsur terkait di bidang pengelolaan keuangan dan asset daerah serta pelaksanaan hubungan kerja sama dengan SKPD Lembaga instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan kegiatan badan;
 - Pembinaan dan pengembangan karir pegawai Badan;
 - Pelaksanaan tugas selaku pengguna anggaran/pengguna barang;

Halaman 182 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyusunan dan penyampaian laporan keuangan badan sesuai ketentuan yang berlaku;
- Pemberian laporan pertanggungjawaban tugas Badan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dan laporan kinerja Badan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
- Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan Walikota.
- Bahwa dalam SK Walikota Manado Tentang pembentukan Tim Pelaksana penyaluran bantuan Sosial Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2020 (COVID-19) Tahapan I sampai dengan Tahap III Tugas Tim pelaksanaan bertanggung jawab dan menyiapkan dan menyalurkan serta melaporkan kegiatan penyaluran bantuan sosial terdampak Covid-19 Tahun 2020;
- Bahwa dalam Menjalankan Tugas Saksi bertanggung Jawab Kepada Sekretaris Daerah Kota Manado sdr. Drs. Micler Lakat, SH;
- Bahwa Terdakwa Menjelaskan, Terdakwa selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) mempunyai tugas:
- Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
- Menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- Melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah diatur dalam Perda;
- Melaksanakan fungsi BUD; dan
- Melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Dan PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD berwenang:
- menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
- mengesahkan DPA-SKPD;
- melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
- memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
- melaksanakan pemungutan pajak daerah;
- menetapkan anggaran kas dan SPD;
- menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama pemerintah daerah;
- melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;

Halaman 183 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menyajikan informasi keuangan daerah; dan;
- melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak dilakukan melalui RKUD.
- Bahwa Terdakwa berpendapat untuk tim anggaran pemerintah daerah tidak dibentuk Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Khusus Untuk refocusing, namun memang pemerintah secara umum telah membentuk Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
- Bahwa Saksi menjelaskan susunan Tim Anggaran Pemerintah Kota Manado Tahun anggaran 2020 antara lain:
- Ketua: sekretaris Daerah Kota Manado;
- Wakil Ketua : Asisten III Pemerintah Kota Manado
- Sekretaris: Kaban BKAD Kota Manado
- Anggota: termuat dalam SK 73/Kep/B.01/Bapelitbang/2020 tanggal 26 Mei 2020
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Manado Tahun 2020 sebagai berikut:
- Menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Walikota dalam rangka penyusunan APBD;
- Membantu walikota Menyusun kebijakan umum APBD (KUA) yang memantau kebijakan bidang pendapatan, belanja dan Pembiayaan serta asumsi yang mendasari serta menyiapkan prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) yang memuat program prioritas dan plafon anggaran yang diberikan pada perangkat daerah
- Bahwa Saksi menjelaskan terkait penyusunan anggaran belanja tidak terduga, awalnya terdapat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119/2813/SJ Tahun 2020 tentang Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional, kemudian BKAD mengundang semua perangkat daerah untuk pembahasan refocusing anggaran dan diminta perangkat daerah melakukan inventarisasi kegiatan-kegiatan yang akan direfocusing dan setelah mendapatkan angka-angka/nilai-nilai maka dilakukan proses pergeseran anggaran, kemudian setelah anggaran telah dilakukan pergeseran, perangkat daerah mengajukan kepada

Halaman 184 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.



RKB (Rencana Kebutuhan belanja) untuk kegiatan dalam rangka penanganan penyebaran Covid-19 di Kota Manado;

- Bahwa Saksi menjelaskan pemerintah Manado telah menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat dan melakukan pergeseran anggaran untuk belanja tidak terduga;
- Bahwa Saksi menerangkan pada tahun 2020, di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado melaksanakan bantuan pangan berupa Sembako salah satunya terdapat kegiatan Pengadaan Ikan Kaleng Tahap I sampai dengan Tahap III di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado yang bersumber dari dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Pemerintah Kota Manado Tahun anggaran 2020 dalam rangka Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Manado;
- Bahwa Saksi menerangkan kedudukan Saksi dalam pelaksanaan kegiatan Belanja Tidak Terduga (BTT) Covid-19 dari Tahap I sampai dengan Tahap III pada Kegiatan Pengadaan Ikan Kaleng di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado Tahun 2020 Terdakwa sebagai Kepala Badan keuangan dan Aset Daerah Kota Manado sejak Agustus 2017 sd Juli 2021 dan berdasarkan Surat Keputusan Walikota Kota Manado Perihal Penyaluran Bantuan Sosial Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Tahapan Pertama Di Kota Manado tahun 2020 Nomor 94KEP/D.07/SPM/2020 tanggal 3 Juni 2020 dan Surat Keputusan Walikota Kota Manado Perihal Penyaluran Bantuan Sosial Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Tahapan Kedua di Kota Manado Tahun 2020 Nomor 131KEP/D.07/SPM2020 Tanpa Tanggal Serta Surat Keputusan Walikota Kota Manado Perihal Penyaluran Bantuan Sosial Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Tahapan Ketiga Di Kota Manado Tahun 2020 Nomor 171KEP/D.07/SPM2020 Tanggal 22 Desember 2020 sebagai Pengawas Umum dan mendapatkan Honor;
- Bahwa Saksi menjelaskan dalam surat keputusan tidak termuat tugas namun Terdakwa mengawasi dalam penyaluran bansos sembako dalam Percepatan Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) tahun 2020;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sumber dana untuk Pelaksanaan kegiatan Pengadaan Ikan Kaleng Tahap I sampai dengan Tahap III

Halaman 185 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.



di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado tahun anggaran 2020, dalam Percepatan Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) adalah bersumber dari APBD Kota Manado pada pos DPA Belanja Tidak Terduga (BTT) di PPKAD Kota Manado;

- Bahwa Saksi menjelaskan, kegiatan dalam Belanja Tidak Terduga untuk Percepatan Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa Saksi menjelaskan anggaran dalam Pengadaan Ikan Kaleng untuk Bantuan Sosial Covid-19 tahun anggaran 2020 pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado sebesar Rp27.575.922.840,00 (dua puluh tujuh milyar lima ratus tujuh puluh lima juta Sembilan ratus dua puluh dua ribu delapan ratus empat puluh rupiah) yang dibagi menjadi 3 (tiga) tahapan dalam pengadaan tersebut dengan rincian sebagai berikut:
 - Tahap I: Rp6.652.647.840,00 (enam milyar enam ratus lima puluh dua juta enam ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh rupiah)
 - Tahap II: Rp11.000.400.000,00 (sebelas milyar empat ratus ribu rupiah)
 - Tahap III: Rp9.922.875.000,00 (sembilan milyar sembilan ratus dua puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- Bahwa Saksi menjelaskan, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado sebagai Pelaksana dan Koordinator dalam Penyaluran Bantuan Sosial Pangan Bencana Non-Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Manado tahun 2020 berdasarkan SK Nomor:127/KEP/D.07/KEP/2020 tanggal 29 September 2020 yang berlaku mulai tanggal 1 April 2020 tentang Penetapan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado sebagai Pelaksana dan Koordinator Penyaluran Bantuan Sosial Pangan Bencana Non-Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Manado tahun 2020;
- Bahwa Saksi menjelaskan, Pemerintah Kota Manado membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 berdasarkan SK Walikota Nomor: 42/KEP/B.06/BPBD/2020 tanggal 30 Maret 2020 dan Saksi selaku Koordinator Pemulihan dan Pelayanan Dasar;

Halaman 186 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.



- Bahwa Saksi menjelaskan, Pemerintah Kota Manado memberikan bantuan Bencana Non-Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) berdasarkan Surat Keputusan Walikota Nomor: 128/KEP/D.07/SPM/2020 tentang Penetapan Penerimaan Bantuan Bencana Non-Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Tahapan Pertama di Kota Manado tahun 2020 yang berlaku 20 April 2020, dan Surat Keputusan Walikota Nomor: 130/KEP/D.07/SPM/2020 tentang Penetapan Penerimaan Bantuan Bencana Non-Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Tahapan Kedua di Kota Manado tahun 2020 yang berlaku 1 Mei 2020, dan Surat Keputusan Walikota Nomor: 170/KEP/D.07/SPM/2020 tentang Penetapan Penerimaan Bantuan Bencana Non-Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) tahun 2020 tanggal 22 Desember 2020 yang mana berlaku 1 September 2020;
- Bahwa Saksi menjelaskan terkait Penyusunan Belanja Tidak Terduga (BTT) Covid-19 Pemerintah Kota Manado Tahun 2020, perangkat daerah terkait memasukkan rencana kebutuhan belanja (RKB) dan kemudian berdasarkan RKB tersebut dilakukan pergeseran anggaran APBD Murni 2020 diatur dalam Keputusan Presiden RI Nomor 11 tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 33 tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 39 tahun 2020 tentang Pengutamaan, Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan alokasi dan Penggunaan APBD, Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2020 tentang Pencegahan, Penyebaran dan Percepatan penanganan Covid-19 di lingkungan daerah serta Surat Keputusan Walikota No: 03 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Manado nomor 46 tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Manado Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa Saksi menerangkan RKB (Rencana Kebutuhan Belanja) yang diajukan oleh perangkat daerah dalam hal ini RKB dari Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado untuk kebutuhan pengadaan sembako yang di dalamnya terdapat ikan kaleng dilakukan pembahasan oleh Tim TAPD Kota Manado yang dilaksanakan oleh Bidang anggaran;

Halaman 187 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.



- Bahwa tidak terdapat bukti formil dalam pembahasan tersebut hanya Kepala Bidang Anggaran yang melakukan pembahasan internal bersama staf bidang anggaran pada BKAD Kota Manado. Kemudian dari BKAD meminta BPKP Prov Sulawesi Utara untuk melakukan review terkait anggaran dalam rangka recofusing;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mekanisme pengadaan barang dan jasa dalam penanganan darurat tetapi hanya mengetahui terkait Penganggaran Penanganan Keadaan Darurat sesuai Peraturan Dalam Negeri No: 2 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Covid-19 di lingkungan Pemerintah Daerah;
- Bahwa Saksi menerangkan mekanisme pengajuan anggaran untuk belanja tidak terduga dalam pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan corona virus disease (Covid-19) di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado adalah SKPD Teknis yang secara fungsional mengajukan rencana kebutuhan belanja (RKB) kepada PPKAD selaku Bendahara Umum Daerah dengan melampirkan SK Walikota tentang status siaga darurat bencana alam corona virus disease 2019 di Kota Manado dan surat pernyataan tanggung jawab belanja. Selanjutnya PPKD selaku BUD (Bendahara Umum Daerah) mencairkan dana belanja tidak terduga kepada SKPD yang melaksanakan fungsi antisipasi dan penanganan dampak penularan Covid-19;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado dalam mengajukan rencana kebutuhan belanja (RKB) kepada PPKAD melampirkan surat pernyataan tanggung jawab belanja Pengadaan Ikan Kaleng Tahap I sampai dengan Tahap III Tahun 2020;
- Bahwa Saksi menerangkan kelengkapan administrasi dalam pengajuan anggaran Belanja Tidak Terduga untuk pengadaan ikan kaleng tahap I sampai dengan tahap III tahun 2020 dari Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado yakni Rencana Kebutuhan belanja dari Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado yang termuat lampiran kebutuhan dan surat-surat pernyataan tanggung jawab belanja;
- Bahwa Saksi menerangkan administrasi yang dilengkapi dari Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado mengajukan pencairan anggaran belanja tidak langsung untuk pengadaan ikan

Halaman 188 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.



kaleng tahap I sampai dengan tahap III tahun 2020 yakni Dinas mengajukan permohonan permintaan pembayaran yang dilampiri dengan surat permintaan pembayaran yang ditujukan ke Terdakwa selaku PPKAD (Pejabat Pengelola Keuangan Daerah);

- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada bukti-bukti pertanggungjawaban anggaran/kuitansi penggunaan anggaran belanja tidak terduga dalam hal ini pengadaan sembako tahap I sampai dengan Tahap III yang di dalamnya terdapat ikan kaleng;
- Bahwa Saksi menerangkan sehubungan dengan Proposal yang dilampiri Rencana Kebutuhan Belanja Tahap II tanggal 22 Mei 2020 namun dilakukan pencairan 27 Mei 2020 dan Proposal tahap III yang melampiri RKB tanggal 17 September 2020 namun dilakukan pencairan tanggal 7 Oktober 2020 dikarenakan keterlambatan surat masuk di ruangan Saksi untuk disposisi tindak lanjut surat tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan dokumen dalam pengajuan SPP LS untuk pembayaran ikan kaleng Tahap I sampai dengan tahap III dilengkapi administrasi/dokumen hanya RKB dan surat pertanggungjawaban belanja;
- Bahwa Saksi menjelaskan berdasarkan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) yang dicairkan ke Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado tahun 2020 sebesar Rp. 27.199.185.000,- dan yang direalisasikan oleh Bendahara Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado tahun 2020 ke penyedia sdr. Rully Iskandar sejumlah Rp27.181.152.840 (dua puluh tujuh milyar seratus delapan puluh satu juta lima ratus dua belas ribu delapan ratus empat puluh rupiah);
- Bahwa Saksi menjelaskan juga terdapat setoran tanda setoran sisa anggaran tanggal 31 Desember 2020 pada Dinas sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado tahun 2020 yang dipertanggungjawabkan penggunaan dana belanja tidak terduga dalam pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan corona virus disease (Covid-19) di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado sebesar Rp. 1.146.320.410;
- Bahwa Saksi menjelaskan terdapat bukti BKAD Kota Manado telah memindah buku dari Rekening Daerah ke Rekening Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado untuk kebutuhan

Halaman 189 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.



anggaran belanja tidak terduga dalam pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan corona virus disease (Covid-19) di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado;

- Bahwa Saksi menerangkan pernah menyampaikan ke Kepala Dinas Sosial dan pemberdayaan Masyarakat Kota Manado, bahwa sdr, Rully Iskandar selaku Maneger Pemasaran PT. Samudra Mandiri Sentosa dan sdr. Rully Iskandar membantu menyediakan kebutuhan ikan kaleng;
- Bahwa sepengetahuan Saksi hanya Rully Iskandar sebagai penyedia perorangan yang mengajukan penawaran pada pengadaan ikan kaleng tahap I sampai dengan Tahap III pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado tahun 2020;
- Bahwa Saksi menerangkan pernah bertemu dengan saudara Rully Iskandar sebanyak empat kali antara lain di bulan April 2020 di ruangan Terdakwa tepatnya tgl 20 April 2020 dan september 2020 serta oktober 2020 di rumah Terdakwa pada saat itu Terdakwa menghubungi untuk meminta ikan kaleng yang beralamat di komplek lapangan Tikala rumah panggung warna coklat dengan keperluan sdr. Rully Iskandar mengantar ikan kaleng menggunakan mobil Nissan Levina Warna Putih;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sebagai penyedia ikan kaleng tahap I sampai dengan Tahap III pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado Tahun 2020 yakni sdr. Rully Iskandar berdasarkan Surat perjanjian untuk melaksanakan pekerjaan belanja kegiatan Covid-19 dan Surat Pesanan dan untuk Terdakwa FARICO ANTAMENG sebagai mitra kerja Rully Iskandar untuk penyediaan ikan kaleng;
- Bahwa sepengetahuan Saksi hanya Rully Iskandar yang mengajukan penawaran pada pengadaan ikan kaleng tahap I sampai dengan Tahap III kepada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado tahun 2020;
- Bahwa Saksi menerangkan keterlibatan Saksi dalam pengadaan ikan kaleng tahap I,II dan III pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado tahun 2020 yakni sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kota Manado melakukan proses pencairan terhadap permohonan pencairan yang diajukan untuk dana belanja tidak terduga dan bulan April 2020 sebelum pengadaan

Halaman 190 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.



ikan kaleng (sebelum dilakukan Surat Perjanjian Untuk Melaksanakan Belanja Kegiatan Covid-19 dan surat pesanan atas barang untuk pengadaan ikan kaleng tahap I sampai dengan tahap III tahun 2020) Saksi memperkenalkan sdr. Rully Iskandar dan Terdakwa Farico Antameng kepada Sammy yang menjabat sebagai Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado dikarenakan sdr. Rully Iskandar selaku manajer di Perusahaan SMS dan Terdakwa Farico Antameng selaku mantan marketing di Perusahaan Sinar Pure Food;

- Bahwa Saksi menjelaskan Terdakwa FARICO ANTAMENG adalah merupakan teman sekolah, awalnya pada awal bulan April 2020 Saksi menghubungi Terdakwa FARICO ANTAMENG dengan memberitahukan akan ada pengadaan ikan kaleng di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado kemudian 2 (dua) hari kemudian Terdakwa FARICO ANTAMENG mengenalkan kepada Saksi di ruang kerja Badan Keuangan Dan Asset Daerah, setelah terdapat pembicaraan di hari yang sama Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado keruangan Saksi dan bertemu dengan Terdakwa FARICO ANTAMENG dan sdr. Rully Iskandar, sehingga pada saat itu terdapat pembicaraan dan kesepakatan bahwa sdr. Rully Iskandar sebagai penyedia pengadaan ikan kaleng untuk tahap I dengan Tahap III tahun 2020 kegiatan bantuan social Covid-19;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sebagai penyedia ikan kaleng tahap I sampai dengan tahap III pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado Tahun 2020 yakni sdr. Rully Iskandar berdasarkan Surat Perjanjian Untuk Melaksanakan Belanja Kegiatan Covid-19 dan surat pesanan dan untuk Terdakwa FARICO ANTAMENG sebagai mitra kerja Rully Iskandar untuk penyediaan ikan kaleng Tahap I sampai dengan Tahap III Tahun 2020 pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado;
- Bahwa Saksi menerangkan pelaksanaan ikan kaleng tahap I sampai dengan Tahap III tahun 2020 berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran Dari Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado;
- Bahwa Saksi tidak memperoleh keuntungan dalam pengadaan ikan kaleng tahap I sampai dengan Tahap III tahun 2020;

Halaman 191 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Albert Pangemanan selaku pegawai Bank BRI Cabang Serapung dan hubungan dengan pengadaan ikan kaleng Terdakwa meminta tolong kepada yang bersangkutan untuk membantu pencairan ikan kaleng Tahap I sampai dengan Tahap III oleh Penyedia sdr. Rully Iskandar dan Bendahara Pengeluaran pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado;
- Bahwa Saksi menjelaskan, Dinas sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado dalam Laporan Pertanggungjawaban penggunaan dana/anggaran ikan kaleng Tahap I sampai dengan tahap III tidak melampirkan Laporan pertanggungjawaban dengan melampiri bukti pengeluaran yang sah;
- Bahwa Saksi menerangkan pernah melakukan transfer uang untuk membayar ikan kaleng sebanyak 70 karton/ 3.360 kaleng kepada Rully Iskandar untuk kepentingan keluarga;
- Bahwa Saksi mengetahui di Kota Bitung terdapat pabrik /pengolahan ikan kaleng antara lain PT. Samudra Mandiri Sentosa dan PT. Sinar Pure Food serta PT Deho;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa FARICO ANTAMENG tidak pernah menyampaikan kepada Terdakwa yang menyediakan ikan kaleng 180 gr dalam pengadaan ikan kaleng tahap I sampai dengan Tahap III pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan masyarakat kota Manado dan sampai sekarang Saksi tidak mengetahui yang menyediakan ikan kaleng 180 gr Tahap I sampai dengan Tahap III;
- Bahwa Saksi tidak pernah membawa sampel/contoh ikan kaleng kepada Walikota Manado pada tahun 2020 dalam rangka pengadaan ikan kaleng tahap I sampai dengan tahap III;
- Bahwa Saksi menjelaskan dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan ikan kaleng Saksi hanya melaporkan keseluruhan kegiatan pelaksanaan penanganan Covid-19 telah dilaksanakan oleh perangkat daerah pada saat rapat evaluasi seluruh perangkat daerah terkait penanganan Covid-19 saat itu walikota menghadiri rapat tersebut bersama forkopimda;
- Bahwa Saksi menerangkan terdapat laporan transaksi harian dari Bank BRI Untuk transaksi pada Pemerintah Kota Manado periode transaksi 31/12/2020 s.d. 31/12/2021;
- Bahwa Saksi menerangkan pada No rek 0054-01-002613-56-3 Bank Saksi sumber dana dari Gaji dan Tunjangan Perbaikan

Halaman 192 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penghasilan serta pada agustus tahun 2020 tanggal 08-08-2020 terdapat uang masuk sejumlah Rp295.099,971 bersumber dari dana pinjaman Saksi di BRI;

- Bahwa sumber dana pada buku tabungan No rek : 7777766072 bersumber dari penghasilan usaha Rumah Makan God Bless;
- Bahwa penyedia ikan kaleng tahap I sampai dengan tahap III pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado yakni saksi Rully Iskandar;
- Bahwa Saksi menerangkan keterlibatan Terdakwa FARICO ANTAMENG pelaksanaan dalam pengadaan ikan kaleng Tahap I sampai dengan Tahap III pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado yakni memperkenalkan Saksi kepada sdr. Rully Iskandar dan sdr Sammy Kaawoan selaku Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado;
- Bahwa Saksi tidak mendapatkan keuntungan dalam pelaksanaan pengadaan sembako pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado;
- Bahwa Saksi pernah kontrak rumah berlantai 2 (dua) rumah panggung pada tahun 2019 sd 2021 di daerah Tikala samping rumah makan rajawali, kontrak rumah tersebut dengan biaya kontrak setahun sejumlah Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) pemilik rumah tersebut bertempat tinggal sebelah rumah kontrakan tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

28. Saksi SUHENDRA Lahir di Lebak Umur 59 tahun, Tanggal lahir 22 Agustus 1964 Agustus 1971, Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Lingkungan IV Kelurahan Malendeng Kecamatan Paal Dua Kota Manado, Agama Kristen, Pekerjaan PNS (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) yang dibacakan di persidangan pada pokoknya;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan memberikan keterangan dalam BAP, kemudian memberikan tandatangan dan memberikan paraf pada lembar keterangan;
- Bahwa Saksi menerangkan pada tahun 2020 Saksi menjabat Kepala Seksi Bantuan Stimulan pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan

Halaman 193 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.



Masyarakat Kota Manado dan di tahun 2021 menjadi PLT. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado;

- Bahwa kedudukan Saksi dalam kegiatan Percepatan Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) pada kegiatan Pengadaan Ikan Kaleng Tahap I sampai dengan Tahap III di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado yang bersumber dari dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Pemerintah Kota Manado Tahun anggaran 2020 sebagai Koordinator Pengawas Bidang Penerimaan dan pengepakan berdasarkan Surat Keputusan Walikota Manado Nomor: 94KEP/D.07/SPM/2020 tanggal 3 Juni 2020 Tentang Pembentukan Tim Pelaksana Penyaluran bantuan sosial Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Tahapan Pertama Di Kota Manado tahun 2020 dan SK Walikota Kota Manado Nomor :131KEP/D.07/SPM2020 tanpa Tanggal tentang Penyaluran Bantuan Sosial Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Tahapan Kedua di Kota Manado Tahun 2020 serta SK Walikota Kota Manado Nomor 171KEP/D.07/SPM2020 Tanggal 22 Desember 2020 tentang Peyaluran Bantuan Sosial Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Tahapan Ketiga di Kota Manado Tahun 2020 dan Saksi mendapatkan honor per tahap dalam kegiatan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa tugas Saksi selaku Koordinator Pengawas Bidang Penerimaan dan Pengepakan dalam kegiatan Percepatan Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) pada kegiatan Pengadaan Ikan Kaleng Tahap I sampai dengan Tahap III di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado yang bersumber dari dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Pemerintah Kota Manado Tahun anggaran 2020 antara lain:
 - Menerima barang ikan tuna kaleng 180 gr, 170 gr dan 160 gr.
 - Melakukan pengepakan ikan tuna kaleng 180 gr, 170 gr dan 160 gr untuk di salurkan ke Penerima Bantuan Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019
- Bahwa hal tersebut tidak tertuang didalam surat keputusan tentang Pembentukan Tim Pelaksana Penyaluran bantuan sosial Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Tahapan Pertama, Kedua dan Ketiga, dan Tim Pelaksana bertanggung jawab dalam menyiapkan dan melaporkan kegiatan;

Halaman 194 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat Saksi jelaskan sebagai kordinator Penerima barang dan pengepakan dalam Penyaluran bantuan sosial Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Tahap I, II, dan III tidak terdapat petunjuk teknis namun berdasarkan surat pesanan tahap I,II dan III dan surat perintah kerja tahap I, II, dan III;
- Bahwa sesuai Surat Keputusan Walikota Manado Nomor: 94KEP/D.07/SPM/2020 tanggal 3 Juni 2020 Tentang Pembentukan Tim Pelaksana Penyaluran bantuan sosial Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Tahapan Pertama Di Kota Manado tahun 2020 dan SK Walikota Kota Manado Nomor :131KEP/D.07/SPM2020 tanpa Tanggal tentang Penyaluran Bantuan Sosial Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Tahapan Kedua di Kota Manado Tahun 2020 serta SK Walikota Kota Manado Nomor 171KEP/D.07/SPM2020 Tanggal 22 Desember 2020 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Tahapan Ketiga di Kota Manado Tahun 2020 yaitu: Saksi sendiri selaku Koordinator dan Jimmy Tendean selaku anggota;
- Bahwa yang menjadi acuan/dasar adalah adanya Surat Keputusan Walikota Manado Nomor 46/KEP/03/Setdako/2020 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Non-Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Manado tanggal 3 April 2020;
- Bahwa Saksi menerangkan Pemerintah Kota Manado melaksanakan/melakukan bantuan pangan berupa sembako dan sumber anggaran bersumber dari APBD Kota Manado tahun 2020;
- Bahwa berdasarkan SK Nomor: 127/KEP/D.07/KEP/2020 tanggal 29 September 2020 yang berlaku mulai tanggal 1 April 2020 tentang Penetapan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado sebagai Pelaksana dan Koordinator Penyaluran Bantuan Sosial Pangan Bencana Non-Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di kota Manado tahun 2020;
- Bahwa terdapat Surat Keputusan Walikota Nomor: 128/KEP/D.07/SPM/2020 tentang Penetapan Penerimaan Bantuan Bencana Non-Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Tahapan Pertama di Kota Manado tahun 2020 yang berlaku 20 April 2020, dan Nomor: 130/KEP/D.07/ SPM/2020 tentang Penetapan Penerimaan Bantuan Bencana Non-Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Tahapan Kedua di Kota Manado tahun 2020 yang berlaku 1 Mei 2020,

Halaman 195 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Nomor: 170/KEP/D.07/SPM/2020 tentang Penetapan Penerimaan Bantuan Bencana Non-Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) tahun 2020 tanggal 22 Desember 2020 yang mana berlaku 1 September 2020;

- Bahwa Saksi menerangkan Iya, Pemerintah Kota Manado membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 berdasarkan SK Walikota Nomor: 42/KEP/B.06/BPBD/2020 tanggal 30 Maret 2020;
 - Bahwa Saksi terlibat hanya dalam penerimaan barang ikan kaleng tahap I,II dan Tahap III dan juga melakukan pengepakan ikan kaleng untuk disalurkan kepada masyarakat yang terdampak Covid-19;
 - Bahwa yang sebagai Penyedia dalam pelaksanaan pengadaan ikan kaleng Tahap I, II dan III tahun 2020 adalah sdr. Rully Iskandar dan sepengetahuan Saksi manager marketing PT. SMS (Samudra MANDIRI SENTOSA);
 - Bahwa jumlah ikan kaleng yang dipesan sejumlah Rp3.075.000,00 (tiga juta tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - Bahwa setelah ditunjukkan oleh Jaksa Penyidik surat pesanan tahap I sampai dengan Tahap III dan Surat Perjanjian Untuk Melaksanakan Pekerjaan Belanja Kegiatan Covid-19 tahap I sampai dengan tahap III serta Surat Perintah Kerja Tahap I sampai dengan tahap III, ikan kaleng yang dipesan oleh Dinas Sosial dan pemberdayaan Masyarakat Kota Manado Tahun 2020 untuk penanggulangan Covid-1 berdasarkan Surat Pesanan tahap I sampai dengan tahap III dan Surat Perjanjian Untuk Melaksanakan Pekerjaan Belanja Kegiatan Covid-19 tahap I sampai dengan tahap III serta Sesuai Surat Perintah Kerja Tahap I sampai dengan tahap III
 - Terhadap keterangan Saksi Terdakwa tidak memberikan pendapat;
29. Saksi MICHEL ABRAHAM RARANTA Lahir di Surabaya, Umur 53 tahun, Tanggal lahir 13 Agustus 1969, Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Pineleng I Jaga I Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa, Agama Kristen, Pekerjaan PNS (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) yang dibacakan pada pokoknya;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan memberikan keterangan dalam BAP, kemudian memberikan tandatangan dan memberikan paraf pada lembar keterangan;

Halaman 196 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi saat diperiksa mengerti dimintai keterangan terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan ikan kaleng tahun 2020;
- Bahwa Saksi awal pekerjaan pengadaan ikan kaleng pada bulan April 2020;
- Bahwa Saksi diberitahu oleh Sdr. Rully bahwa Sdr. Rully sedang mengadakan pengadaan ikan kaleng di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado dalam tiga tahapan;
- Bahwa tugas Saksi adalah mengantar Sdr. Rully ke tempat-tempat diantaranya. Mengantar Sdr. Rully Iskandar ke Youth Centre Manado terkait ikan kaleng, Mengantar Sdr. Rully Iskandar ke Youth Centre Manado terkait ikan kaleng. Mengantar Sdr. Rully Iskandar ke PT. SMS terkait ikan kaleng. Mengantar Sdr. Rully Iskandar ke Gudang di daerah Perkamil Manado terkait ikan kaleng;
- Bahwa Saksi menjelaskan pernah mengantar Sdr. Rully Iskandar untuk mengantarkan uang ke Daerah Tikala yang letak depan rumahnya depan lapangan Tikala masuk gang pertama di rumah kedua berdampingan dengan rumah makan rajawali;
- Bahwa Saksi menjelaskan beberapa mendampingi Sdr. Rully Iskandar ke Bank BRI Cab. Serapung, setelah mengambil uang dari Bank tersebut, Saksi mengantar Sdr. Rully Iskandar ke Rumahnya di Cluster Souther Hill I No. 6 Citra land Manado, sesampainya di rumahnya, Sdr. Rully Iskandar masuk ke dalam rumahnya dan tidak berselang beberapa lama Sdr. Rully ke luar dan membawa bungkus plastik yang berisikan uang akan tetapi Saksi tidak mengetahui berapa jumlah uang tersebut;
- Bahwa seingat Saksi ada tiga kali Saksi melihat Sdr. Rully Iskandar membawa uang yang dibungkus plastik hitam yang berisikan uang dan membawa uang tersebut ke rumah;
- Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa tidak memberikan pendapat;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut;

1. Ahli RAHFAN MOKOGINTA, SKM, M.S.A, lahir Togit, Umur 49 tahun, Tanggal lahir 11 November 1975, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Jalan Piere Tnadeaan Kelurahan Gogagoman, Kecamatan kota Mobagu Barat Kota Kotamobagu, Agama Islam, Pekerjaan ASN, di dibawah Sumpah memberikan pendapat/keterangan pada pokoknya, sebagai berikut;

Halaman 197 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Ahli pernah memberikan Pendapat pada penyidik dan dibuatkan BAP dan memberikan tandatangan dalam BAP dan memberikan paraf pada tiap-tiap lembarnya;
- Bahwa Ahli menerangkan sesuai dengan surat panggilan dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manado dan Surat tugas diperintahkan untuk memberikan pendapat sebagai Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Surat dari Kejaksaan Negeri Manado Nomor B-1012/P.1.10.4/Fd.2/03/2024 tanggal 18 Maret 2024 Perihal Permohonan Bantuan Tenaga Ahli, Surat dari Kejaksaan Negeri Manado Nomor SP- 1662/ P.1.10.4/Fd.2/05/2024 tanggal 6 Mei 2024 Perihal Surat Panggilan Ahli dan Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Kotamobagu Nomor 400/DPPKB-KK/247/III/2024 Tanggal 26 Maret 2024;
- Baha Ahli menerangkan riwayat pekerjaan Ahli yaitu sebagai CPNS di Rumah Sakit Jiwa Manado tahun 1999, Staf Rumah Sakit Jiwa Manado tahun 1999 – 2001, Staf Puskesmas Kotabunan Kab. Bolaang Mongondow tahun 2001 – 2003, PNS Tugas Belajar pada FKM Unhas Makassar tahun 2003 – 2005, Staf Puskesmas Tungoi Kab. Bolaang Mongondow tahun 2003 – 2007, Staf Puskesmas Upai Kota Kotamobagu tahun 2007 – 2008, Kepala Seksi Analisis Data Kesehatan Dan Litbangkes Dinas Kesehatan Kota Kotamobagu tahun 2008–2014Staf Sekretariat ULP Kota Kotamobagu tahun 2013 – 2015, Kepala Bidang Perencanaan Dinas Kesehatan Kotamobagu tahun 2014 – 2015 , Pegawai Tugas Belajar pada Fakultas Ekonomi Unsrat Manado Program Magister Akuntansi tahun 2015 – 2017, Pelaksana pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Kota Kotamobagu Pebruari 2018 – September 2019, Pelaksana pada Inspektorat Daerah Kota Kotamobagu September 2019 – Januari 2020., Sekretaris Inspektorat Daerah Kota Kotamobagu Januari – Desember 2021, Plt. Inspektur Daerah Kota Kotamobagu Januari 2021 – Desember 2021, Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kotamobagu Desember 2021 – September 2023, Pelaksana Pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kotamobagu September 2023 – Sekarang;
- Bahwa pengalaman Ahli memberikan Keterangan Ahli di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ialah sebagai berikut: 14 Desember

Halaman 198 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2011 di Pengadilan Tipikor PN Manado untuk perkara dugaan tindak pidana korupsi Pengadaan Kendaraan Ambulance Di Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2010., 21 Mei 2012 di Pengadilan Tipikor PN Manado untuk perkara dugaan tindak pidana korupsi Pengadaan Alat Peraga Seni Dan Budaya SD Di Dinas Pendidikan, Budaya, Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2011 27 Februari 2013 di Pengadilan Tipikor PN Manado untuk perkara dugaan tindak pidana korupsi Pengadaan Kendaraan Roda 4 Pick Up Dinas PPKAD Kab. Bolmut TA 2008 dengan terdakwa Pengguna Anggaran. Tanggal 27 Februari 2013 di Pengadilan Tipikor PN Manado untuk perkara dugaan tindak pidana korupsi Pengadaan Kendaraan Roda 4 Pick Up Dinas PPKAD Kab. Bolmut TA 2008 dengan terdakwa Pengguna Anggaran. Dan terakhir 21 Maret 2024 di Pengadilan Tipikor PN Manado untuk Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Percepatan Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pada Kegiatan Pengadaan Ikan Kaleng Tahap I sampai dengan Tahap III di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado yang bersumber dari dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Pemerintah Kota Manado TA 2020 (Terdakwa: PA dan Penyedia);

- Bahwa Ahli menerangkan Pendidikan Latihan dengan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang pernah Ahli ikuti ialah Bimtek Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) di Hotel Sahid Kawanua Manado tahun 2008, Management Training LPSE di LKPP Jakarta tahun 2010, Training of Trainer PBJ Tingkat Dasar di Hotel Aston Marina Jakarta tahun 2011. Management of Training PBJ di Jakarta tahun 2011. ToT Peningkatan Kompetensi Instruktur PBJ di Jakarta tahun 2011, Training LPSE Bagi Instruktur PBJ di LKPP Jakarta tahun 2011. Bimtek Pelaksanaan Dan Permasalahan Kontrak PBJ di Hotel Aston Manado tahun 2011. Diklat Evaluasi Penawaran di Bali tahun 2011, ToT Peningkatan Kompetensi Instruktur PBJ di Hotel Grand Tropic Jakarta tahun 2011. ToT Peningkatan Kompetensi Instruktur PBJ di Hotel Red Top Pecenongan Jakarta tahun 2012. Pelatihan Sertifikasi Internasional PBJ di Hotel Ibis Kemayoran Jakarta, 10-22 Juni 2012. ToT Peningkatan Kompetensi Instruktur PBJ Dan Sosialisasi Perpres 70/2012 di Hotel Sahid Surabaya, 22 – 23 September 2012. ToT Peningkatan Kompetensi Penyusunan Dokumen Pengadaan di Hotel Grand Kemang Jakarta, 08 November

Halaman 199 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.



2012. Pelatihan Evaluasi Dokumen Penawaran di Hotel Twin Surabaya 29 – 30 April 2013. ToT Peningkatan Kompetensi Instruktur Pengadaan Barang/Jasa di Hotel Pandanaran Semarang, 28 – 30 Juni 2013, ToT Pengelolaan Keuangan Daerah Modul Belanja Daerah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unsrat Manado, 18 – 27 Agustus 2015. FGD Materi Pelatihan Keahlian Tingkat Dasar dan Teknis Pengadaan Barang/Jasa 2016 (PBJ di Desa, KPBU dan PBJP Tingkat Dasar) di Jakarta, 24 – 25 November 2016, Diseminasi Bahan Ajar Pelatihan PBJ Tingkat Dasar Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 di Makassar, 30 – 31 Mei 2018, Workshop Tata Cara Penyusunan Draft Kontrak Dalam Rangka Peningkatan Kapasitas Ahli Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun (Level 1) di Jakarta, 4 – 5 Juni 2018;

- Bahwa yang menjadi dasar hukum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dalam kondisi darurat adalah Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Penanganan Keadaan Darurat. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah. Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penjelasan Atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
- Bahwa Ahli berpendapat tata cara pengadaan barang dalam rangka penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang juga termasuk dalam penanganan keadaan darurat, berdasarkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 Pasal 6 yaitu: tahap perencanaan pengadaan, identifikasi kebutuhan barang/jasa, analisis ketersediaan sumber daya; dan penetapan cara Pengadaan Barang/Jasa. tahap pelaksanaan pengadaan: penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ); pemeriksaan bersama dan rapat persiapan; serah terima lapangan; penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)/Surat Perintah Pengiriman (SPP), pelaksanaan pekerjaan, perhitungan hasil pekerjaan; dan serah terima hasil pekerjaan dalam Tahapan pelaksanaan pengadaan huruf a) sampai dengan huruf d) untuk pengadaan barang



dapat digantikan dengan surat pesanan yaitu tahap penyelesaian pembayaran, kontrak, pembayaran; dan post audit;

- Bahwa Ahli berpendapat berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 Lampiran I Angka 1.5, Pelaku pengadaan dalam penanganan keadaan darurat terdiri dari: Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran; Pejabat Pembuat Komitmen; dan Penyedia;
- Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 Lampiran I Angka 1.5, tugas dari masing-masing pihak antara lain: Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran memiliki tugas yaitu menetapkan identifikasi kebutuhan dan ketersediaan sumber daya yang dimiliki/tersedia, memerintahkan PPK untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan Status Keadaan Darurat dan mengalokasikan anggaran yang diperlukan untuk Pengadaan Barang/Jasa dalam penanganan keadaan darurat. Selanjutnya Pejabat Pembuat Komitmen memiliki tugas, yaitu melakukan identifikasi kebutuhan dan menganalisis ketersediaan sumber daya yang dimiliki/tersedia, melakukan penunjukan Penyedia dalam penanganan keadaan darurat, menerbitkan SPPBJ dan apabila diperlukan, melakukan serah terima lokasi pekerjaan kepada Penyedia, menerbitkan SPMK/SPP, mengendalikan pelaksanaan pekerjaan; dan melakukan perikatan/perjanjian;
- Bahwa ahli menjelaskan Penyedia memiliki tugas yaitu melaksanakan pekerjaan; dan melakukan serah terima hasil pekerjaan kepada PPK;
- Bahwa Ahli berpendapat jika Pengguna Anggaran tidak menetapkan PPK, maka semua tugas Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menjadi tugasnya Pengguna Anggaran. Dengan demikian, Pengguna Anggaran bertindak juga sebagai PPK karena melaksanakan tugas-tugas PPK selain melaksanakan tugasnya selaku Pengguna Anggaran;
- Bahwa pihak yang terlibat dalam pengadaan ikan kaleng tahap I sampai dengan tahap III di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado yang bersumber dari Belanja Tidak Terduga (BTT) Pemerintah Kota Manado tahun anggaran 2020 adalah Drs. Sammy A.R. Kaawoan, MAP sebagai Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado yang bertindak selaku Pengguna Anggaran; dan Rully Iskandar selaku Penyedia;

Halaman 201 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli berpendapat berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Penanganan Keadaan Darurat dan Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penjelasan Atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Penyedia yang ditunjuk memenuhi kriteria yaitu Penyedia terdekat yang sedang melaksanakan pekerjaan sejenis, Pelaku usaha lain yang dinilai mampu dan memenuhi kualifikasi, Penyedia yang pernah menyediakan pengadaan barang/jasa sejenis di instansi pemerintah; atau Penyedia dalam katalog elektronik;
- Bahwa Ahli berpendapat proses Pengadaan Barang/Jasa dalam menangani keadaan darurat tetap mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Penanganan Keadaan Darurat dan Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penjelasan Atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), PPK melakukan identifikasi kebutuhan dan PA menetapkan identifikasi kebutuhan tersebut. Apabila PA tidak menetapkan PPK, maka PA yang melakukan identifikasi kebutuhan sekaligus juga menetapkan identifikasi kebutuhan tersebut;
- Bahwa Ahli menjelaskan Identifikasi kebutuhan merupakan kegiatan berupa pengkajian cepat di lapangan yang dilakukan oleh PA/KPA/PPK untuk menentukan kebutuhan barang/jasa yang diperlukan dalam penanganan darurat. Kebutuhan barang/jasa dapat diidentifikasi dari kegiatan penanganan darurat seperti Pengkajian cepat situasi dan kebutuhan, Penyelamatan dan evakuasi, Pemenuhan kebutuhan dasar, Prioritas penanganan terhadap kelompok rentan dan Perbaikan/pemulihan sarana prasarana dan sarana vital dengan memperbaiki dan/atau mengganti kerusakan;
- Bahwa Ahli menjelaskan yang dimaksud dengan pengkajian cepat ialah suatu kegiatan dalam mengidentifikasi kebutuhan yang dilakukan oleh

Halaman 202 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PA/KPA/PPK untuk menyusun kebutuhan penanganan darurat yang dilaksanakan dengan cepat dan singkat;

- Bahwa benar identifikasi kebutuhan merupakan dasar untuk menyusun Rencana Kebutuhan Belanja (RKB). Dan manfaat dari indentifikasi kebutuhan antara lain ialah untuk menyusun kebutuhan barang/jasa yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat;
- Bahwa Ahli menjelaskan tidak ada ketentuan yang mengatur tentang perlu/tidaknya mengajukan revidi RKB Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) ke Inspektorat;
- Bahwa Ahli berpendapat dalam penyusunan RKB (Rencana Kebutuhan Belanja) tidak diatur tentang acuan sumber datanya, namun Ahli berpendapat bahwa sumber data harga ikan kaleng yang digunakan dalam penyusunan RKB sebaiknya mengacu pada harga dari Pabrik atau Distributor karena nilai pengadaannya tergolong besar;
- Bahwa jika PA/KPA tidak menetapkan PPK, maka PA/KPA yang memiliki tugas untuk menunjuk Penyedia. PA/KPA harus mengidentifikasi calon Penyedia sebelum dilakukan penunjukan. Hal ini untuk menjamin bahwa calon Penyedia yang ditunjuk mempunyai kompetensi dan kualifikasi dalam melaksanakan pekerjaan;
- Bahwa Ahli berpendapat PA/KPA bisa menunjuk PPK jika ada personel yang dinilai memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai PPK. Jika tidak ada personel yang dinilai memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai PPK, maka PA/KPA tidak perlu menetapkan PPK dengan ketentuan semua tugas PPK menjadi tanggung jawab PA/KPA;
- Bahwa Ahli berpendapat jika PA/KPA tidak menetapkan PPK maka PA/KPA bisa merangkap sebagai PPK, sebagaimana diatur dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa Pasal 7 ayat (1) yang menyatakan bahwa: Dalam hal tidak terdapat pegawai yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), maka PA/KPA dapat merangkap sebagai PPK;
- Bahwa Ahli berpendapat kriteria Penyedia yang ditunjuk untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa dalam rangka penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yaitu Penyedia terdekat yang sedang melaksanakan pekerjaan sejenis, Pelaku usaha lain yang dinilai mampu dan memenuhi kualifikasi, Penyedia yang

Halaman 203 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.



pernah menyediakan pengadaan barang/jasa sejenis di instansi pemerintah; atau Penyedia dalam katalog elektronik;

- Bahwa untuk pengadaan sembako yang di dalamnya juga terdapat pengadaan ikan kaleng, kriteria calon Penyedia harus memenuhi kriteria, yaitu Penyedia terdekat yang sedang melaksanakan pengadaan sembako yang juga di dalamnya ada pengadaan ikan kaleng, Pelaku Usaha yang dinilai mampu dan memenuhi kualifikasi. Untuk memastikan bahwa Pelaku Usaha itu mampu dan memenuhi kualifikasi, maka PPK harus memiliki data pendukung seperti memiliki pengalaman serta memenuhi kualifikasi untuk melaksanakan pengadaan sembako yang juga di dalamnya ada pengadaan ikan kaleng, Penyedia yang pernah melaksanakan pengadaan sejenis di instansi pemerintah. Hal ini dibuktikan dengan adanya Kontrak sampai dengan serah terima pekerjaan antara Penyedia dengan Instansi Pemerintah dan atau Penyedia dalam katalog elektronik yang menyediakan pengadaan sejenis (sembako yang di dalamnya terdapat pengadaan ikan kaleng);
- Bahwa Ahli berpendapat Saksi Sammy Agust Reinhard Kaawoan Kaawoan selaku Pengguna Anggaran yang merangkap sebagai PPK mempunyai kewenangan dalam menunjuk Calon Penyedia yang memenuhi persyaratan dan kriteria sesuai ketentuan. Adapun tindakan dari sdr. Johnli Evans Tamaka tersebut, telah menyalahi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 7 huruf c yang menyatakan bahwa, *Pertama* Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagaimana dalam huruf "c" ditetapkan tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
- Bahwa Ahli berpendapat sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 dan Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2020, kriteria pelaku usaha yang ditunjuk untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa untuk penanganan darurat yaitu *pertama* Penyedia terdekat yang sedang melaksanakan pekerjaan sejenis. *Kedua* Pelaku usaha lain yang dinilai mampu dan memenuhi kualifikasi; *Ketiga* Penyedia yang pernah menyediakan pengadaan barang/jasa sejenis di instansi pemerintah; atau Empat Penyedia dalam katalog elektronik;

Halaman 204 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Ahli berpendapat berdasarkan ketentuan tersebut, selaku Ahli Pengadaan Barang/Jasa Saksi Rully Iskandar selaku perseorangan tidak memenuhi ketentuan untuk ditunjuk sebagai Penyedia Barang/Jasa untuk pengadaan sembako dalam penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang di dalamnya terdapat pengadaan ikan kaleng Tahap I sampai dengan tahap III tahun 2020;
- Bahwa Ahli berpendapat yang mempunyai kewenangan untuk menunjuk calon Penyedia ialah PPK (Pejabat Pembuat Komitmen). Calon Penyedia yang ditunjuk oleh PPK harus memenuhi kriteria yang telah Ahli jelaskan pada jawaban pertanyaan nomor 23 dan 34. Jika ada pihak lain yang memerintahkan kepada PA/PPK untuk menunjuk calon Penyedia tertentu, maka PA/PPK seharusnya menilai terlebih dahulu apakah Calon Penyedia tersebut memenuhi kriteria atau tidak;
- Bahwa Ahli berpendapat pihak yang mempunyai tugas menunjuk Penyedia dalam Pengadaan Barang/Jasa untuk penanganan keadaan darurat ialah PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur yaitu *Pertama* Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 59 ayat (5) yang menyatakan bahwa: Untuk penanganan keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPK menunjuk Penyedia terdekat yang sedang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa sejenis atau Pelaku Usaha lain yang dinilai mampu dan memenuhi kualifikasi untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa sejenis. *Kedua* Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 Lampiran I Angka 2.2.1 yang antara lain menyatakan bahwa: PPK memilih dan menunjuk Penyedia terdekat yang sedang melaksanakan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa sejenis atau Pelaku Usaha lain (diutamakan Pelaku Usaha setempat) yang dinilai mampu dan memenuhi kualifikasi untuk melaksanakan pekerjaan yang dibutuhkan dalam penanganan keadaan darurat tersebut. *Ketiga* Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2020 Huruf E Angka 3; a yang menyatakan bahwa: PPK Menunjuk Penyedia yang antara lain pernah menyediakan B/J di instansi pemerintah atau sebagai penyedia dalam katalog walaupun harga perkiraan belum dapat ditentukan;
- Bahwa Ahli berpendapat beberapa proses/prosedur pengadaan sembako dalam penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019

Halaman 205 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(COVID-19) yang di dalamnya terdapat pengadaan ikan kaleng Tahap I, II, dan III tahun 2020 yang bersumber dari dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Pemerintah Kota Manado tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu: *Pertama* Pelaku usaha yang ditunjuk tidak memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 dan Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2020. *Kedua* Dalam Surat Pesanan tidak diatur tentang pemberian uang muka, namun pada pelaksanaannya Penyedia diberikan uang muka.

- Bahwa Ahli berpendapat Penyedia yang dapat ditunjuk dapat berbentuk perorangan atau badan usaha, hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 1 Butir 27 yang menyatakan bahwa: Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi;
- Bahwa Ahli berpendapat dalam proses Pengadaan Barang/Jasa untuk menangani keadaan darurat, tidak ada ketentuan/tahapan pemasukan penawaran dari Penyedia. Tahap pelaksanaan pengadaan barang/jasa untuk penanganan keadaan darurat berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 Pasal 6 ayat (3) yang menyatakan bahwa: Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang melalui Penyedia dengan tahapan yaitu, penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ), pemeriksaan bersama dan rapat persiapan, serah terima lapangan, penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)/Surat Perintah Pengiriman (SPP), pelaksanaan pekerjaan, perhitungan hasil pekerjaan; dan serah terima hasil pekerjaan;
- Bahwa Ahli berpendapat tahapan pelaksanaan pengadaan huruf a) sampai dengan huruf d) untuk pengadaan barang dapat digantikan dengan surat pesanan, hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 Pasal 6 ayat (4);

Halaman 206 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli berpendapat dalam pengadaan barang/jasa untuk penanganan keadaan darurat tidak ada tahapan pemasukan penawaran dari Penyedia;
- Bahwa Ahli berpendapat berdasarkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 Pasal 6, dalam pengadaan barang/jasa untuk penanganan keadaan darurat tidak ada tahapan pemasukan penawaran dari Penyedia. Dimana PPK meminta Penyedia untuk menyiapkan bukti kewajaran harga, sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2020 Huruf E Angka 3;b;2) yang menyatakan bahwa: PPK melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut: b. Untuk pengadaan barang: 2) meminta Penyedia menyiapkan bukti kewajaran harga. Selanjutnya untuk memastikan kewajaran harga setelah dilakukan pembayaran, PPK meminta audit oleh APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah) atau BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan), sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2020 Huruf E Angka 5 yang menyatakan bahwa: untuk memastikan kewajaran harga setelah dilakukan pembayaran, PPK meminta audit oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah atau Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan;
- Bahwa Ahli berpendapat tahap pelaksanaan pengadaan sesuai ketentuan dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 Pasal 6 ayat (3) menetapkan, penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa SPPBJ), pemeriksaan bersama dan rapat persiapan, serah terima lapangan, penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)/Surat Perintah Pengiriman (SPP), pelaksanaan pekerjaan, perhitungan hasil pekerjaan dan serah terima hasil pekerjaan. Selanjutnya Ayat (4) menetapkan : Tahapan pelaksanaan pengadaan huruf a) sampai dengan huruf d) untuk pengadaan barang dapat digantikan dengan surat pesanan;
- Bahwa Ahli berpendapat bukti dukung yang disiapkan oleh Penyedia yaitu Bukti pembelian barang berupa nota, invoice, kuitansi, atau bukti lainnya, Biaya pengiriman barang (jika ada biaya pengiriman), Biaya lainnya yang dibutuhkan (jika ada biaya lainnya), seperti: pengepakan,

Halaman 207 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.



pendistribusian, dan lain-lain, yang merupakan pengeluaran nyata; Keuntungan, Pajak berupa PPN (jika dikenakan PPN);

- Bahwa Ahli berpendapat seharusnya PPK meminta Penyedia untuk menyiapkan bukti kewajaran harga, sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2020 Huruf E Angka 3;b;2) yang menyatakan bahwa: PPK melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut: b. Untuk pengadaan barang: 2) meminta Penyedia menyiapkan bukti kewajaran harga.;
- Bahwa Ahli berpendapat tidak ada ketentuan yang menyatakan bahwa PPK diwajibkan meneliti bukti kewajaran harga. Sehingga yang digunakan sebagai bukti kewajaran harga ialah bukti pembelian berupa invoice yang diterbitkan oleh PT. Samudra Mandiri sentosa, CV Bintang Lima dan PT. Carvinna Tri jaya Makmur;
- Bahwa Ahli berpendapat seharusnya Penyedia yang ditunjuk dalam hal ini Saksi Rully Iskandar melakukan pembelian ikan kaleng langsung ke pabrikan atau distributor resmi sehingga harga yang didapat bisa lebih efisien. Pembelian barang dalam jumlah besar lebih efisien jika dilakukan langsung melalui Pabrikan atau distributor resmi. Jika pembelian ikan kaleng tersebut melalui perantara pribadi, hal ini akan berpotensi menambah biaya yang tidak diperlukan yang menyebabkan harga ikan kaleng lebih mahal dari harga melalui pabrikan atau distributor;
- Bahwa Ahli berpendapat yang seharusnya melakukan pembelian ikan kaleng ke pabrikan atau distributor ialah Saudara Rully Iskandar selaku Penyedia. Terdakwa FARICO ANTAMENG bukanlah Penyedia sehingga tidak berhak memperoleh keuntungan;
- Bahwa Ahli berpendapat pihak yang terlibat dalam pengadaan ikan kaleng tahap I sampai dengan tahap III di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado yang bersumber dari Belanja Tidak Terduga (BTT) Pemerintah Kota Manado tahun anggaran 2020, yaitu Drs. Sammy A.R. Kaawoan, MAP sebagai Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado yang bertindak selaku Pengguna Anggaran; dan Rully Iskandar selaku Penyedia;
- Berdasarkan ketentuan tersebut, selaku Ahli Pengadaan Barang/Jasa berpendapat bahwa Saksi Rully Iskandar selaku perseorangan tidak memenuhi ketentuan untuk ditunjuk sebagai Penyedia Barang/Jasa untuk pengadaan sembako dalam penanganan Pandemi Corona Virus

Halaman 208 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.



Disease 2019 (COVID-19) yang di dalamnya terdapat pengadaan ikan kaleng Tahap I sampai dengan tahap III tahun 2020;

- Bahwa Ahli berpendapat pada pelaksanaan pekerjaan, dimungkinkan ada perubahan spesifikasi barang/jasa. Sementara untuk harga barang/jasa ditentukan oleh Penyedia saat dilakukan perhitungan hasil pekerjaan. Berdasarkan perhitungan hasil pekerjaan tersebut kemudian dilakukan serah terima antara Penyedia dengan PPK, kemudian dibuatkan Kontrak dengan ketentuan dapat dilakukan pembayaran jika dilakukan addendum Surat Pesanan atau perbedaan barang yang diterima itu diterima oleh PPK yang selanjutnya dimuat dalam Berita Acara Perhitungan Hasil Pekerjaan
- Bahwa Ahli berpendapat untuk perubahan spesifikasi, salah satu syaratnya ialah Penyedia menyerahkan surat keterangan dari pabrik atau distributor resmi dari pabrik yang menyatakan bahwa spesifikasi barang tersebut sudah tidak diproduksi lagi, produksinya tidak bisa terpenuhi dalam jangka waktu yang dimintakan oleh pembeli, atau jumlahnya tidak memenuhi kebutuhan sesuai pesanan;
- Bahwa pendapat Ahli terhadap proses pembayaran yang telah diuraikan tersebut. *Pertama* Uang Muka dapat diberikan jika telah diatur dalam Surat Pesanan. Mengingat dalam Surat Pesanan Nomor 11/D.07/SPM/MDO/Bansos3-Covid19/X/2020 tidak mengatur tentang adanya uang muka, maka seharusnya Penyedia tidak diberikan uang muka. *Kedua* Pembayaran kedua sejumlah Rp3.981.144.000,00 (tiga milyar Sembilan ratus delapan puluh satu juta empat ratus empat puluh empat ribu rupiah) pada tanggal 27 Oktober 2020 dapat dilakukan apabila Penyedia telah menyerahkan barang senilai paling kurang sejumlah Rp3.981.144.000,00 (tiga milyar Sembilan ratus delapan puluh satu juta empat ratus empat puluh empat ribu rupiah) yang dibuktikan dengan Berita Acara Perhitungan Bersama. *Ketiga* Pembayaran ketiga (pelunasan) sebesar Rp2.234.091.000,- (dua milyar dua ratus tiga puluh empat juta Sembilan puluh satu ribu rupiah) (pelunasan) pada tanggal 02 Desember dapat dilakukan apabila Uang Muka dapat diberikan jika telah diatur dalam Surat Pesanan. Mengingat dalam Surat Pesanan Nomor 11/D.07/SPM/MDO/Bansos3-Covid19/X/2020 tidak mengatur tentang adanya uang muka, maka seharusnya Penyedia tidak diberikan uang muka dan Pembayaran kedua sebesar Rp. 3.981.144.000,- (tiga milyar Sembilan ratus delapan puluh satu juta empat ratus empat puluh empat

Halaman 209 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.



ribu rupiah)pada tanggal 27 Oktober 2020 dapat dilakukan apabila Penyedia telah menyerahkan barang senilai paling kurang Rp3.981.144.000,00 (tiga milyar Sembilan ratus delapan puluh satu juta empat ratus empat puluh empat ribu rupiah) yang dibuktikan dengan Berita Acara Perhitungan Bersama. Kemudian Pembayaran ketiga (pelunasan) sebesar Rp2.234.091.000,00 (dua milyar dua ratus tiga puluh empat juta Sembilan puluh satu ribu rupiah) (pelunasan) pada tanggal 02 Desember dapat dilakukan apabila;

- Bahwa dapat Ahli jelaskan sebagai berikut, Pemberian uang muka dapat dilakukan jika diatur dalam Surat Pesanan bahwa akan diberikan uang muka dengan besaran yang ditentukan, misalnya 30% (tiga puluh persen). Jika ditentukan dalam Surat {Pesanan bahwa ada uang muka, Penyedia harus mengajukan Surat Permohonan Uang Muka yang disertai dengan rencana penggunaan uang muka. Setiap pembayaran secara termin/bertahap, Penyedia harus mengajukan permohonan pembayaran dengan terlebih dahulu menyerahkan barang dan dibuatkan Berita Acara Perhitungan Hasil Pekerjaan. Untuk pembayaran terakhir/pelunasan senilai 100 (seratus) persen, harus didukung dengan dokumen berupa: Berita Acara Perhitungan Hasil Pekerjaan; Berita Acara Serah Terima hasil Pekerjaan; dan Kontrak;
- Bahwa Ahli berpendapat dokumen pertanggungjawaban penggunaan belanja tidak terduga dalam penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) untuk pengadaan barang, meliputi antara lain: Identifikasi Kebutuhan, RKB (Rencana Kebutuhan Belanja), Surat Pesanan, Pakta Integritas dari PA/KPA/PPK dan Penyedia, Berita Acara Perhitungan Bersama, Berita Acara Serah Terima, Kontrak, Laporan Penyelesaian Pekerjaan; dan Permintaan Audit;
- Bahwa untuk pengadaan barang/jasa dalam kondisi darurat, penyusunan kontrak dilakukan berdasarkan dokumen Berita Acara Perhitungan Bersama dan Berita Acara Serah Terima hasil pekerjaan. Dengan demikian, tindakan penandatanganan kontrak sebelum dilakukan perhitungan bersama, tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018 Lampiran I Angka 2.2.9 yang antara lain menyatakan bahwa: Berdasarkan dokumen Berita Acara Perhitungan Bersama dan Berita Acara Serah Terima hasil pekerjaan, PPK menyusun Kontrak sesuai dengan jenis Kontrak yang tercantum dalam SPPBJ;

Halaman 210 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli berpendapat Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado selaku Pengguna Anggaran yang merangkap sebagai PPK wajib melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengadaan barang/jasa, sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 Lampiran I Angka III yang antara lain menyatakan bahwa: KPA/PPK melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap tahapan kegiatan pengadaan dalam penanganan darurat melalui Penyedia meliputi yaitu proses penunjukan Penyedia, proses pemeriksaan lokasi pekerjaan, pelaksanaan pekerjaan, perhitungan hasil pekerjaan, serah terima hasil pekerjaan;
- Bahwa Ahli berpendapat tindakan saksi Rully Iskandar memberikan sejumlah uang kepada para pihak Pemerintah Kota Manado tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yaitu, *Pertama* Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 7 ayat (1) huruf h yang menyatakan bahwa: Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut: h. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa. *Kedua* Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2020 Huruf E angka 6 yang menyatakan bahwa: Para pihak yang terlibat dalam pengadaan ini wajib mematuhi etika pengadaan dengan tidak menerima, tidak menawarkan atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa;
- Bahwa Ahli berpendapat akan lebih efisien apabila pengadaan dalam kondisi darurat dilakukan kepada Penyedia dengan rantai pasok terpendek yang memproduksi langsung barang/jasa yang dibutuhkan. Dengan demikian, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado/Pemerintah Kota Manado untuk pengadaan ikan kaleng yang akan diserahkan kepada masyarakat Kota Manado yang berdampak Covid 19 dapat langsung menunjuk perusahaan/pabrik pengalengan ikan yang ada di Sulawesi utara dengan tetap mengikuti prosedur dan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018,

Halaman 211 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.



Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018 dan SE LKPP Nomor 3 Tahun 2020;

- Bahwa Ahli berpendapat Inspektorat selaku APIP maupun BPKP akan melaksanakan post audit berdasarkan permintaan dari PPK. Jadi tanpa ada permintaan dari PPK, Inspektorat selaku APIP tidak punya kewajiban untuk melakukan post audit;
- Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Ahli;

2. Ahli PURNOMO AJI, S.E., CFA, lahir di Cilacap, Umur 53 Tahun, Tanggal lahir 27 Desember 1970, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat tinggal Rumah Dinas BPKP di Kelurahan Winangun, Kecamatan Malalayang Kota Manado, Agama Islam, Pekerjaan ASN (Pada BPKP Sulawesi Utara) dibawah sumpah memberikan pendapat/keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Ahli pernah memberikan Pendapat pada penyidik dan dibuatkan BAP dan memberikan tandatangan dalam BAP dan memberikan paraf pada tiap-tiap lembarnya;
- Bahwa Ahli mengerti dihadkan di persidangan sehubungan dengan perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Percepatan Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pada Kegiatan Pengadaan Ikan Kaleng Tahap I sampai dengan Tahap III di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado yang bersumber dari dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Pemerintah Kota Manado tahun anggaran 2020, sesuai surat Kepala Kejaksaan Negeri Manado Nomor: B-1017/P.1.10/Fd.2/03/2024 tanggal 19 Maret 2024 perihal: Bantuan Keterangan Ahli dan Surat Panggilan sebagai Ahli Nomor: B-1722/P.1.10/Fd.2/05/2024 tanggal 13 Mei 2024;
- Bahwa Ahli bekerja di Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara sejak Januari 2022 dan jabatan Ahli adalah Auditor Madya sejak April 2021 di Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Ahli di Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara sejak Januari 2022 dan jabatan Ahli adalah Auditor Madya sejak April 2021 di Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada pelaksanaan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Percepatan Penanganan

Halaman 212 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.



Covid-19 pada Kegiatan Pengadaan Ikan Kaleng Tahap I sampai dengan Tahap III pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado Tahun 2020, Ahli sebagai Auditor Madya yang berperan sebagai Pengendali Teknis yang mengendalikan audit mulai dari persiapan, pelaksanaan, pelaporan, dan pemantauan tindak lanjut hasil audit;

- Bahwa Ahli berpendapat mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya, disebutkan bahwa Auditor Madya bertugas yaitu Mendampingi/memberikan keterangan ahli dalam proses penyidikan dan/atau peradilan kasus hasil pengawasan, Mengendalikan teknis pelaksanaan kegiatan pengawasan (audit, evaluasi, reviu, pemantauan, dan pengawasan lain), Melaksanakan kegiatan pengorganisasian pengawasan, Melaksanakan kegiatan pengendalian pengawasan dan Membantu melaksanakan kegiatan perencanaan dan evaluasi pengawasan;
- Bahwa Ahli menerangkan sesuai dengan pendidikan/pelatihan dan sertifikasi yang Ahli miliki, keahlian Ahli adalah dalam hal akuntansi dan auditing yang Mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dalam pasal 1 angka 22 disebutkan: Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Sedangkan dari beberapa literasi dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pasal 2 dan 3 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan bahwa Kerugian Keuangan Negara adalah berkurangnya kekayaan Negara atau bertambahnya kewajiban Negara tanpa diimbangi dengan prestasi yang setara, yang disebabkan oleh suatu tindakan melawan hukum, penyalahgunaan wewenang/kesempatan atau sarana yang ada pada seseorang karena jabatan atau kedudukan, kelalaian seseorang, dan atau disebabkan oleh keadaan di luar kemampuan manusia (*force majeure*);
- Bahwa Ahli menjelaskan pengalaman melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara pada kasus-kasus dugaan tindak pidana korupsi diantaranya Audit penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan di Perwakilan BPKP Provinsi Bali. Pengelolaan Dana Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPP) PNPM Mandiri Perdesaan di Unit

Halaman 213 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.



Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Lambu Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2011. Kegiatan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kota Mataram pada Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2008. Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Marka Jalan pada Satker Pengembangan LLAJ Dinas Perhubungan Provinsi Bali Tahun 2008. Kegiatan Pembangunan Gedung Setda Kabupaten Sumbawa Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2006 dan 2007 Audit penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan di Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah. Pekerjaan asphalt concrete (AC) pada pelapisan landas pacu, taxiway dan apron pada Pembangunan Bandar Udara Trinsing Muara Teweh Tahun 2014. Pekerjaan Peningkatan Jalan Penghubung dari Lokasi Sei Rahayu I pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2016. Pekerjaan Peningkatan Jalan Menuju Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Baru Kasongan TA 2016 melalui Dinas PU Kabupaten Katingan dan terakhir Dana Bantuan Sosial Kegiatan Perluasan Sawah oleh Kelompok Tani Mekar Jaya dan Kelompok Tani Mekar Jaya II di Dusun Terantang Desa Natai Sedawak Kecamatan Sukamara Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2013;

- Bahwa Ahli menerangkan yang menjadi dasar penugasan audit PKKN atas kasus tersebut adalah yaitu, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2023 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Manado Nomor R183/P.1.10/Fd.2/08/2022 tanggal 4 Agustus 2022 perihal Permohonan Bantuan untuk Melakukan Penghitungan Kerugian. Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara Nomor PE.03.02/ST-482/PW18/5/2023 tanggal 9 Mei 2023 hal Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Percepatan Penanganan Covid-19 pada Kegiatan Pengadaan Ikan Kaleng Tahap I sampai dengan Tahap III pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado Tahun 2020. Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara Nomor PE.03.02/ST-728/PW18/5/2023 tanggal 13 Juli 2023 hal Perpanjangan Waktu Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus

Halaman 214 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.



Dugaan Tindak Pidana Korupsi Percepatan Penanganan Covid-19 pada Kegiatan Pengadaan Ikan Kaleng Tahap I sampai dengan Tahap III pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado Tahun 2020. Dan Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara Nomor PE.03.02/ST-782/PW18/5/2023 tanggal 26 Juli 2023 hal Perpanjangan Waktu Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Percepatan Penanganan Covid-19 pada Kegiatan Pengadaan Ikan Kaleng Tahap I sampai dengan Tahap III pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado Tahun 2020

- Bahwa Ahli menerangkan ruang lingkup penugasan penghitungan kerugian keuangan negara yang kami lakukan mencakup dana Percepatan Penanganan Covid-19 pada Kegiatan Pengadaan Ikan Kaleng Tahap I sampai dengan Tahap III pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado tahun 2020 dan tidak termasuk distribusi atau penyaluran sampai ke para penerima bantuan sosial, yaitu Terkait dengan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) tersebut, dapat Ahli jelaskan sebagai berikut. yang menjadi acuan dalam melakukan audit PKKN tersebut adalah Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kegiatan Bidang Investigasi dan sesuai dengan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI).
- Baha Ahli menjelaskan tujuan/sasaran penugasan adalah untuk melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Percepatan Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pada Kegiatan Pengadaan Ikan Kaleng Tahap I sampai dengan Tahap III di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado yang bersumber dari dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Pemerintah Kota Manado tahun anggaran 2020;
- Bahwa Ahli menerangkan ruang lingkup dalam melakukan audit PKKN yaitu mencakup dana Percepatan Penanganan Covid-19 pada Kegiatan Pengadaan Ikan Kaleng Tahap I sampai dengan Tahap III pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado tahun 2020 dan tidak termasuk distribusi atau penyaluran sampai ke para penerima bantuan sosial;
- Bahwa Ahli menjelaskan Prosedur penugasan audit penghitungan kerugian keuangan negara yang kami lakukan adalah yaitu Penyidik

Halaman 215 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.



Kejaksaan Negeri Manado melakukan ekspose atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Percepatan Penanganan Covid-19 pada Kegiatan Pengadaan Ikan Kaleng Tahap I sampai dengan Tahap III pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado Tahun 2020. Selanjutnya Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara Mengidentifikasi peraturan yang terkait dengan kegiatan yang diaudit, Mengumpulkan, mengidentifikasi, mereviu, meneliti, memverifikasi dan menganalisis data/dokumen/bukti yang diperoleh dari dan/atau bersama Penyidi, Meminta data/dokumen/bukti lainnya yang dianggap kurang dalam Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara melalui Penyidik, Mempelajari hasil keterangan tertulis yang dibuat oleh Penyidik terhadap pihak-pihak yang terkait dalam kasus tersebut, Melakukan klarifikasi kepada pihak-pihak terkait, Mengidentifikasi, menganalisis, dan merekonstruksi penyimpangan-penyimpangan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara, Melakukan pengujian dan analisis data/bukti/dokumen yang diperoleh melalui dan/atau bersama Penyidik, Merekonstruksi dan merangkai bukti-bukti dalam suatu rangkaian fakta dan proses kejadian, Membuat simpulan hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara. Melakukan pembahasan hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dengan Tim Penyidik Kejaksaan Negeri Manado;

- Bahwa Ahli memiliki sertifikasi keahlian yakni Sertifikat Auditor Ahli Madya Tahun 2021 dari Kepala BPKP, dan Certified Forensic Auditor (CFrA) Tahun 2019 dari Lembaga Sertifikasi Profesi Auditor Forensik;
- Bahwa Ahli menerangkan yang melakukan audit PKKN atas kasus tersebut sesuai surat tugas Kepala Perwakilan BPKP Nomor PE.03.02/ST-482/PW18/5/2023 tanggal 9 Mei 2023, Nomor PE.03.02/ST-728/PW18/5/2023 tanggal 13 Juli 2023, dan Nomor PE.03.02/ST-782/PW18/5/2023 tanggal 26 Juli 2023 adalah Patardo Haholongan Nainggolan, S.E., M.Si. sebagai pembantu penanggung jawab, Purnomo Aji, S.E., CFrA. sebagai Pengendali Teknis, Muhammad Sholich, S.E. sebagai Ketua Tim Liqoh Yuli Ratnasari, S.Ak. sebagai Anggota Tim Aisya Adilla Fisafarina, A.Md.A.Pj. sebagai Anggota Tim dan materi di laporan sudah mencakup keseluruhan materi untuk memberikan pendapat, serta materi di laporan sudah dapat dipertanggungjawabkan secara formil dan materiil;
- Bahwa Ahli berpendapat mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, disebutkan pada pasal 1 ayat 1,

Halaman 216 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.



Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut;

- Bahwa Ahli berpendapat pengungkapan fakta dan proses kejadian selengkap-knya kami tuangkan dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Percepatan Penanganan Covid-19 pada Kegiatan Pengadaan Ikan Kaleng Tahap I sampai dengan Tahap III pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado Tahun 2020, Nomor PE.03.03/LHP-322/PW18/5/2023 tanggal 28 Agustus 2023;
- Bahwa Ahli menerangkan pengungkapan fakta dan proses kejadian pada laporan hasil audit tersebut, dapat diklasifikasikan menjadi tahapan, yakni: Kebijakan Penanganan Covid-19, Penganggaran dan Perencanaan Dana Bantuan Covid-19, Pengadaan Ikan Kaleng Tahap I oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado kepada Rully Iskandar, Pengadaan Ikan Kaleng Tahap II oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado kepada Rully Iskandar, Pengadaan Ikan Kaleng Tahap III oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado kepada Rully Iskandar, Pesanan Ikan Kaleng ke Perusahaan, Penerimaan Ikan Kaleng berdasarkan Invoice Pembayaran Pengadaan Ikan Kaleng kepada Penyedia, Laporan Pertanggungjawaban.
- Bahwa Ahli berpendapat beberapa ketentuan yang mengatur tata cara penggunaan belanja tidak terduga tahun 2020 dalam rangka penanganan Covid-19 adalah, *Pertama* Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. *Kedua* Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Desease 2019 (Covid-19. *Ketiga* Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah. *Keempat* Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Penanganan Keadaan Darurat. *Kelima* Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan Atas Pelaksanaan

Halaman 217 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.



Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19;

- Bahwa berdasarkan hasil audit PKKN yang kami lakukan, pada Kegiatan Pengadaan Ikan Kaleng Tahap I sampai dengan Tahap III pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado Tahun 2020 terdapat hal-hal yang belum sesuai ketentuan-ketentuan;
- Bahwa Ahli berpendapat Pengguna Anggaran (PA) juga merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), *pertama* Bersama dengan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Manado turut bersepakat menetapkan Penyedia yang tidak memenuhi kriteria dan tidak mengevaluasi kriteria Penyedia, *kedua* Telah menunjuk Penyedia yang tidak memenuhi kriteria yakni Penyedia terdekat yang sedang melaksanakan pekerjaan sejenis, pelaku usaha lain yang dinilai mampu dan memenuhi kualifikasi, Penyedia yang pernah menyediakan pengadaan barang/jasa sejenis di instansi pemerintah, atau Penyedia dalam katalog elektronik, *ketiga* Tidak meminta Penyedia menyiapkan bukti kewajaran harga barang yang dapat dipertanggungjawabkan berupa antara lain nota, invoice, kuitansi, bukti pengiriman barang, keuntungan penyedia, pajak, dan lain-lain. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Manado sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) turut bersepakat bersama Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado, menetapkan Penyedia yang tidak memenuhi kriteria dan tidak mengevaluasi kriteria Penyedia;
- Bahwa Ahli berpendapat Rully Iskandar sebagai Penyedia Pengadaan Ikan Kaleng Tahap I sampai dengan Tahap III: *pertama* Tidak memenuhi kriteria sebagai Penyedia, yakni Penyedia terdekat yang sedang melaksanakan pekerjaan sejenis, pelaku usaha lain yang dinilai mampu dan memenuhi kualifikasi, Penyedia yang pernah menyediakan pengadaan barang/jasa sejenis di instansi pemerintah, atau Penyedia dalam katalog elektronik, *kedua* Mengubah surat pesanan ikan tuna kaleng yang ditandatangani Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado kepada PT Samudera Mandiri Sentosa, *ketiga* Tidak menyampaikan bukti-bukti kewajaran harga yang dapat dipertanggungjawabkan, *keempat* Pengajuan belanja tidak terduga tahun 2020 keadaan darurat dalam rangka Penanganan Covid 19 tidak termasuk dalam lingkup penugasan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi

Halaman 218 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.



Percepatan Penanganan Covid-19 pada Kegiatan Pengadaan Ikan Kaleng Tahap I sampai dengan Tahap III pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado Tahun 2020;

- Bahwa Ahli berpendapat berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Tidak Terduga Covid-19 Tahun 2020 yang dibuat oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado selaku pelaksana bantuan sosial ke masyarakat, anggaran dan realisasinya adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)	%
1	Tahap I	22.091.567.840	21.820.737.251	270.830.589	98,77
2	Tahap II	24.388.045.000	23.800.027.845	588.017.155	97,59
3	Tahap III	23.558.770.000	23.271.297.334	287.472.666	98,78
	Jumlah	70.038.382.840	68.892.062.430	1.146.320.410	98,36

- Namun Ahli dan Tim tidak melakukan audit terhadap kebenaran atau kewajaran angka-angka bantuan belanja tidak terduga secara keseluruhan. Sedangkan berdasarkan Laporan Bantuan Sosial untuk Pemberian Bantuan Sosial dan/atau Ekonomi Kepada Masyarakat yang Terdampak Covid-19 per 31 Desember Tahun Anggaran 2020, Program Bantuan Social Safety Net / Jaring Pengaman Sosial, yang disusun oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Manado, anggaran dan realisasinya adalah:

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Penge- mbalian (Rp)	Penye- rapan
1	Penyediaan Bantuan Langsung kepada Masyarakat Terdampak Covid-19 (BTT kepada Dinas Sosial)	73.692.959.215	68.892.062.430	1.146.320.410	93,49
2	Kegiatan Penyediaan Bantuan Penanggulangan dan Penanganan Covid-19 (BTT kepada TP PKK Kota Manado)	1.000.000.000	975.830.000	-	97,58

Halaman 219 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.



No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Penge- mbalian (Rp)	Penye- rapan
3	Penyediaan Bantuan Penanggulangan dan Penanganan Covid-19 (BTT kepada Yayasan Jantung Indonesia Manado)	500.000.000	500.000.000	-	100,00
	Jumlah	75.192.959.215	70.367.892.430	1.146.320.410	93,58

- Bahwa Ahli berpendapat Pengadaan ikan kaleng tahap I, II, dan III oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado Tahun 2020 telah dilaporkan atau dipertanggungjawabkan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado namun dari hasil audit yang kami lakukan terdapat penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan negara;
- Bahwa Ahli berpendapat berdasarkan hasil audit PKKN yang dilakukan, terdapat penyimpangan antara lain *Pertama* Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado sebagai Pengguna Anggaran (PA) juga merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Kegiatan Pengadaan Ikan Kaleng Tahap I sampai dengan Tahap III pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado Tahun 2020. *Kedua* menetapkan Penunjukan PPK Dalam Rangka Tanggap Darurat Covid-19 yakni Steve F.W. Ranti, ST sesuai Keputusan Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado Nomor 32/D.07/SPM/SK/MDO/IV/2020 tanpa tanggal, April 2020, namun Steve F.W. Ranti, ST tidak pernah mengetahui dan menerima surat keputusan tersebut. *Ketiga* Bersama dengan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Manado turut bersepakat menetapkan Penyedia yang tidak memenuhi kriteria dan tidak mengevaluasi kriteria Penyedia. *Empat* Telah menunjuk Penyedia yang tidak memenuhi kriteria yakni Penyedia terdekat yang sedang melaksanakan pekerjaan sejenis, pelaku usaha lain yang dinilai mampu dan memenuhi kualifikasi, Penyedia yang pernah menyediakan pengadaan barang/jasa sejenis di instansi pemerintah, atau Penyedia dalam katalog elektronik. *Kelima* Bersama

Halaman 220 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.



dengan Penyedia, menandatangani Surat Perjanjian (Kontrak) tahap I, II, dan III sebelum dilakukan Berita Acara Perhitungan Bersama. *Keenan* Tidak meminta Penyedia untuk melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK. *Ketujuh* Tidak meminta Penyedia menyiapkan bukti kewajaran harga barang yang dapat dipertanggungjawabkan berupa antara lain nota, invoice, kuitansi, bukti pengiriman barang, keuntungan penyedia, pajak, dan lain-lain. *Kedelapan* Melakukan pembayaran uang muka kepada Penyedia yang tidak diatur dalam Surat Perjanjian (Kontrak), Surat Pesanan, maupun Surat Perintah Kerja (SPK). *Kesembilan* Melakukan pembayaran kepada Penyedia mendahului Berita Acara Perhitungan Bersama. *Kesepuluh* Bersama Penyedia, menandatangani Berita Acara Perhitungan Bersama dan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan yang jenis dan jumlahnya berbeda antara berita acara tersebut dengan bukti pengiriman barang;

- Bahwa Ahli berpendapat Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Manado sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) turut bersepakat bersama Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado, menetapkan Penyedia yang tidak memenuhi kriteria dan tidak mengevaluasi kriteria Penyedia;
- Bahwa Ahli berpendapat Rully Iskandar sebagai Penyedia Pengadaan Ikan Kaleng Tahap I sampai dengan Tahap III: Sebagai Marketing Manager PT Samudera Mandiri Sentosa, namun bertindak sebagai Penyedia perorangan dan tanpa persetujuan PT Samudera Mandiri Sentosa. Tidak memenuhi kriteria sebagai Penyedia, yakni Penyedia terdekat yang sedang melaksanakan pekerjaan sejenis, pelaku usaha lain yang dinilai mampu dan memenuhi kualifikasi, Penyedia yang pernah menyediakan pengadaan barang/jasa sejenis di instansi pemerintah, atau Penyedia dalam katalog elektronik. Bersama dengan Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado, menandatangani Surat Perjanjian (Kontrak) tahap I, II, dan III sebelum dilakukan Berita Acara Perhitungan Bersama. Mengubah surat pesanan ikan tuna kaleng yang ditandatangani Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado kepada PT Samudera Mandiri Sentosa. Mengajukan permohonan dan menerima pembayaran uang muka yang tidak diatur dalam Surat Perjanjian (Kontrak), Surat Pesanan, maupun Surat Perintah Kerja (SPK). Mengajukan pembayaran kepada Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado

Halaman 221 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.



mendahului Berita Acara Perhitungan Bersama. Tidak melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK.

- Bahwa Ahli berpendapat Penyedia yang tidak menyampaikan bukti-bukti kewajaran harga yang dapat dipertanggungjawabkan. Bersama Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado, menandatangani Berita Acara Perhitungan Bersama dan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan yang jenis dan jumlahnya berbeda antara berita acara tersebut dengan bukti pengiriman barang;
- Bahwa Ahli berpendapat Penerima Barang (Koordinator dan Anggota Pengawas Bidang Penerimaan dan Pengepakan) bersama Penyedia, menandatangani Berita Acara Penerimaan Barang yang jenis dan jumlahnya berbeda antara berita acara tersebut dengan bukti pengiriman barang;
- Bahwa Ahli berpendapat adanya Ketentuan yang telah dilanggar dalam Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Percepatan Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pada Kegiatan Pengadaan Ikan Kaleng Tahap I sampai dengan Tahap III di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado yang bersumber dari dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Pemerintah Kota Manado tahun anggaran 2020 adalah *Pertama* Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 3 ayat 1 Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. *Kedua* Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 18 ayat 3 Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud. *Ketiga* Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 4 Pengadaan Barang/Jasa bertujuan untuk: a. menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia. Pasal 6 Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut: a. efisien; b. efektif; c. transparan; d. terbuka; e. bersaing; f. adil; dan g. akuntabel. Pasal 7 ayat (1) Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut: huruf h Tidak

Halaman 222 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.



menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa. Keempat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah, Pasal 5 (1) Tata cara pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban belanja tidak terduga untuk mendanai kebutuhan antisipasi dan penanganan dampak penularan Covid-19 dilakukan dengan tahapan Huruf a. Kepala perangkat daerah yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan Covid-19, mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja untuk mengantisipasi dan menangani dampak penularan Covid-19, paling lama 1 (satu) hari kepada pejabat pengelola keuangan daerah selaku bendahara umum daerah, Huruf b. Pejabat pengelola keuangan daerah selaku bendahara umum daerah mencairkan belanja tidak terduga kepada kepala perangkat daerah yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan Covid-19, paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya rencana kebutuhan belanja, Huruf f. Kepala perangkat daerah yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan Covid-19, bertanggungjawab secara fisik dan keuangan terhadap dana antisipasi dan penanganan dampak penularan Covid-19 yang dikelolanya, Huruf g. pertanggungjawaban atas penggunaan dana antisipasi dan penanganan dampak penularan Covid-19, disampaikan oleh kepala perangkat daerah yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan Covid-19, kepada pejabat pengelola keuangan negara dengan melampirkan bukti pengeluaran yang sah dan lengkap atau surat pernyataan tanggungjawab belanja yang sah dan lengkap atau surat pernyataan tanggungjawab belanja;

- Bahwa Ahli berpendapat dasar hukum Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat: Pasal 6 ayat (1) Tahapan Pengadaan Barang/Jasa dalam penanganan keadaan darurat meliputi: a. perencanaan pengadaan; b. pelaksanaan pengadaan; dan c. penyelesaian pembayaran. Pasal 6 ayat (2) Perencanaan pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. identifikasi kebutuhan barang/jasa; b. analisis ketersediaan

Halaman 223 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.



sumber daya; dan c. penetapan cara Pengadaan Barang/Jasa. Pasal 6 ayat (3) Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang melalui Penyedia dengan tahapan sebagai berikut: a. penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ); b. pemeriksaan bersama dan rapat persiapan; c. serah terima lapangan; d. penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)/Surat Perintah Pengiriman (SPP); e. pelaksanaan pekerjaan; f. perhitungan hasil pekerjaan; dan g. serah terima pekerjaan. Pasal 6 ayat (4) Tahapan pelaksanaan pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d untuk pengadaan barang dapat digantikan dengan surat pesanan. Pasal 6 ayat (6) Penyelesaian pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan tahapan sebagai berikut: a. kontrak; b. pembayaran; dan c. post audit. Lampiran I.1.5.1. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran memiliki tugas: a. menetapkan identifikasi kebutuhan dan ketersediaan sumber daya yang dimiliki/tersedia;

- Bahwa Ahli berpendapat terkait Lampiran I.1.5.2. Pejabat Pembuat Komitmen memiliki tugas: a. melakukan identifikasi kebutuhan dan ketersediaan sumber daya yang dimiliki/tersedia. Lampiran I.2.2.1 PPK memilih dan menunjuk Penyedia terdekat yang sedang melaksanakan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa sejenis atau Pelaku Usaha lain (diutamakan Pelaku Usaha setempat) yang dinilai mampu dan memenuhi kualifikasi untuk melaksanakan pekerjaan yang dibutuhkan dalam penanganan keadaan darurat tersebut;
- Bahwa Ahli berpendapat Lampiran I.2.2.1 Ketentuan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa dalam penanganan keadaan darurat meliputi: huruf f. Pada Pengadaan Barang/jasa dalam penanganan keadaan darurat, Penyedia dapat diberikan uang muka berdasarkan SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja). Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Desease 2019 (Covid-19), Huruf E Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam rangka penanganan keadaan darurat Covid-19 dilakukan sebagai berikut: Angka 3 PPK melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut: huruf a. menunjuk penyedia yang antara lain pernah menyediakan barang/jasa sejenis di instansi pemerintah atau sebagai Penyedia dalam Katalog Elektronik. Penunjukan Penyedia dimaksud dilakukan walaupun harga perkiraannya

Halaman 224 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.



belum dapat ditentukan. Angka 3 PPK melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut: huruf b. untuk pengadaan barang: 2) meminta Penyedia menyiapkan bukti kewajaran harga barang.- Angka 3 PPK melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut: huruf b. untuk pengadaan barang: 3) melakukan pembayaran berdasarkan barang yang diterima. Pembayaran dapat dilakukan dengan uang muka atau setelah barang diterima (termin atau seluruhnya). Angka 6 Para pihak yang terlibat dalam pengadaan ini wajib mematuhi etika pengadaan dengan tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa ini. Pakta Integritas tanggal 20 April 2020 dan Mei 2020 yang ditandatangani oleh Drs. Sammy A.R. Kaawoan, MAP, Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado. Antara lain menyatakan akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pakta Integritas April 2020 dan Mei 2020 yang ditandatangani oleh Rully Iskandar, Penyedia. Antara lain menyatakan akan menyampaikan bukti-bukti kewajaran harga yang dapat dipertanggungjawabkan;

- Bahwa Ahli Menjelaskan penyimpangan tersebut telah menyebabkan terjadinya kerugian keuangan negara dengan penghitungan nilai kerugian keuangan negara terhadap Dugaan Tindak Pidana Korupsi Percepatan Penanganan Pandemi Covid-19 pada Kegiatan Pengadaan Ikan Kaleng Tahap I sampai dengan Tahap III pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado Tahun 2020, dilakukan dengan metode nett loss sebagai berikut: Menghitung pembayaran yang diterima Penyedia, Rully Iskandar berdasarkan bukti slip setoran, rekening tabungan, dan rekening koran nomor 0054.01-003071-56-0 Bank BRI Cabang Sarapung a.n. Rully Iskandar yang berasal dari transfer Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado rekening nomor 0054-01-003002-30-9 yang bersumber dari SP2D Kegiatan Penyediaan Bantuan Langsung Kepada Masyarakat Terdampak Covid-19 Tahun Anggaran 2020,
- Bahwa Ahli menghitung pembayaran dari Rully Iskandar selaku Penyedia kepada PT Samudera Mandiri Sentosa sebagai perusahaan ikan tuna kaleng yang menerbitkan invoice kepada Dinas Sosial dan

Halaman 225 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado, PT Carvinna Trijaya Makmur sebagai perusahaan ikan tuna kaleng yang menerbitkan invoice kepada Farico Antameng dan Rully Iskandar, dan CV Bintang Lima sebagai distributor dari PT Sinar Pure Foods International sebagai produsen ikan tuna kaleng yang menerbitkan invoice kepada Farico Antameng;

- Bahwa Ahli melakukan penghitungan kerugian negara dengan cara menghitung selisih antara angka 1) dengan angka 2) berupa Invoice yang diterbitkan oleh PT Samudera Mandiri Sentosa sebanyak 20 lembar invoice kepada Dinas Sosial Kota Manado mulai tanggal 5 Mei 2020 sampai dengan 26 November 2020 sebanyak 35.820 dus (1.719.360 kaleng) sebesar Rp9.978.575.000,00 dengan rincian dalam tabel sebagai berikut;

No.	Nama Barang	Invoice		Jumlah		Jumlah Termasuk PPN (Rp)
		Tanggal	Nomor	Dus	Kaleng	
1	Ikan Serpihan Tuna dalam Garam 170 gr	5 Mei 2020	05.20.01.K.011	2,000	96,000	500,000,000
2	Ikan serpihan tunda dalam minyak 170 gr	6 Mei 2020	05.20.01.K.017	2,000	96,000	570,000,200.00
3	Ikan serpihan tuna dalam garam 170 gr (eoe)	11 Mei 2020	05.20.01.K.027	2,000	96,000	550,000,000.00
4	Ikan serpihan tuna dalam minyak 170 gr	20 Mei 2020	05.20.02.K.057	600	28,800	171,000,000.00
	Ikan serpihan tuna dalam garam 170 gr			223	10,704	61,325,000.00
	Ikan serpihan tuna dalam garam 170 gr (reguler)			1,177	56,496	294,250,000.00
5	Ikan serpihan tuna dalam garam 170 gr (reguler)	27 Mei 2020	05.20.01.K.064	1,850	88,800	481,000,000.00
6	Ikan serpihan tuna dalam minyak 170 gr	5 Juni 2020	06.20.01.k.009	1,850	88,800	545,750,000.00
7	Ikan serpihan tuna dalam minyak 170 gr (reguler)	2 Juni 2020	06.20.01.K.003	1,850	88,800	545,750,000.00
8	Ikan serpihan tuna	9 Juni	06.20.01	1,850	88,800	481,000

Halaman 226 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.



No.	Nama Barang	Invoice		Jumlah		Jumlah Termasuk PPN (Rp)
		Tanggal	Nomor	Dus	Kalen g	
	dalam garam 170 gr	2020	k.016			0,000. 00
	Ikan serpihan tuna dalam garam 170 gr			10	48 0	
	Ikan serpihan tuna dalam minyak 170 gr			10	48 0	
9	Ikan serpihan tuna dalam minyak 170 gr	30 Juni 2020	06.20.01 k.081	1,850	88,800	545,750,0 00.00
10	Ikan serpihan tuna dalam garam 170 gr	14 Juli 2020	07.20. 01 k.033	1,8 50	88,800	481,000,0 00.00
11	Ikan serpihan tunda dalam garam 170 gr	22 Juli 2020	07.20.01 k.066	1,850	88,800	481,000,0 00.00
12	Ikan serpihan dalam minyak 170 gr	6 Agustus 2020	08.20.01 k.008	1,850	88,800	545,750,0 00.00
13	Ikan serpihan tunda dalam garam 170 gr	22 Oktober 2020	10.20.01 k.037	2,000	96,000	550,000,0 00.00
14	Ikan serpihan tuna dalam garam 170 gr	28 Oktober 2020	10.20.01 k.049	1,000	48,000	580,000,0 00.00
	Ikan tuna dalam air garam 160 gr			1,000	48,000	
15	Ikan serpihan tuna dalam garam 170 gr	4 Novemb er 2020	11.20.01 k.009	1,165	55,920	575,050,0 00.00
	Ikan tuna dalam air garam 160 gr			835	40,080	
16	Ikan serpihan tuna dalam garam 170 gr	4 Novemb er 2020	11.20.01. K.012	1,000	48,000	275,000,0 00.00
17	Ikan serpihan tuna dalam garam 170 gr		11.20.01 k.022	1,000	48,000	275,000,0 00.00
18	Ikan tuna dalam air garam 160 gr	11 Novemb er 2020	11.20.01 k.027	665	31,920	202,825,0 00.00
19	Ikan tuna dalam air garam 160 gr		11.20.01 k.035	2,000	96,000	610,000,0 00.00
20	Ikan serpihan tuna dalam garam 170 gr	26 Novemb	11.20.01 k.056	1,835	88,080	657,125,0 00.00



No.	Nama Barang	Invoice		Jumlah		Jumlah Termasuk PPN (Rp)
		Tanggal	Nomor	Dus	Kaleng	
	Ikan tuna dalam air garam 160 gr	er 2020		500	24,000	
	Jumlah			35,820	1,719,360	9,978,575,200.00

- Bahwa Ahli berpendapat Invoice yang diterbitkan oleh PT Carvinna Trijaya Makmur sebanyak 2 lembar invoice kepada Rully Iskandar dan Farico Antameng mulai tanggal 13 Juli 2020 dan 24 November 2020 sebanyak 10.000 karton (480.000 kaleng) sebesar Rp3.210.012.960,00 dengan rincian:

No	Invoice		Nama Barang	Jumlah		Jumlah Termasuk PPN (Rp)
	Tanggal	Nomor		Karton	Kaleng	
1	13 Juli 2020	351/CT M-CPT/VII/20	Ikan kaleng TKS Tuna Shredded in Oil	5,000	240,000	1,626,012,960
2	24 November 2020	006/CT M-IK/XI/2020	Ikan kaleng TKS Tuna Shredded in Oil	5,000	240,000	1,584,000,000
	Jumlah			10,000	480,000	3,210,012,960

- Bahwa Ahli berpendapat Invoice yang diterbitkan PT Sinar Pure Foods kepada CV Bintang Lima sebanyak 33 lembar invoice sebanyak 876.480 kaleng sebesar Rp6.420.859.589,00 dengan rincian:

No.	Invoice		Nama Barang	Jumlah Kaleng		Jumlah Termasuk PPN (Rp)
	Tanggal	Nomor				
1	20/04/2020	BL/PI/20/2004950	Isabella Tuna	40	816	5,956,474.00
			Nabati Chilli Tuna Minyak Nabari	840		
2	20/04/2020	BL/PI/20/2004951	Isabella Tuna	5,76	12,096	85,843,296.00
			Nabati Chilli	0		
			Isabella Tuna	6,00		
			Minyak Nabati Isabella Tuna	0336		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Invoice		Nama Barang	Jumlah Kaleng		Jumlah Termasuk
	Tanggal	Nomor				
			Nabati Chilli			
3	20/04/2020	BL/PI/20/20 04952	Isabella Tuna	1	48	359,590.00
			Nabati Chilli	2		
			Isabella Tuna	1		
			Minyak Nabati	2		
			Isabella Tuna	1		
			Saus Woku	2		
			Isabella tuna	1		
4	23/04/2020	BL/PI/20/20 05070	sambal	2	2,400	17,519,040. 00
			Isabella Tuna	1,20		
			Nabati Chilli	0		
			Isabella Tuna	1,20		
5	27/04/2020	BL/PI/20/20 05167	Minyak Nabari	0	36,00 0	260,157,744 .00
			Isabella Tuna	36,00		
			Nabati Chilli	0		
6	27/04/2020	BL/PI/20/20 05170	Isabella Tuna	19,20	43,20 0	312,189,293 .00
			Nabati Chilli	0		
			Isabella Tuna	24,00		
			Minyak Nabati	0		
7	27/04/2020	BL/PI/20/20 05217	Isabella Tuna	16,80	16,80 0	122,633,280 .00
			Minyak Nabati	0		
8	29/04/2020	BL/PI/20/20 05317	Isabella Tuna	14,40	48,00 0	350,380,800 .00
			Nabati Chilli	0		
			Isabella Tuna	33,60		
			Minyak Nabati	0		
9	29/04/2020	BL/PI/20/20 05323	Isabella Tuna	2	336	719,981.00
			Nabati Chilli	4		
			Isabella Tuna	2		
			Minyak Nabati	4		
			Isabella Tuna	2		
			Sambal Goreng	4		
			Isabella Tuna	2		
			Saus Woku	4		
			Isabella Tuna	24		
10	29/04/2020	BL/PI/20/20 04947	Nabati Chilli	0	31,20 0	227,747,520 .00
			Isabella Tuna	12,00		
			Minyak Nabati	0		
			Isabella Tuna	19,20		
11	30/04/2020	BL/PI/20/20 05386	Isabella Tuna	2,64	5,280	40,249,440. 00
			Sambal Goreng	0		
			Isabella Tuna	2,64		
			Saus Woku	0		
12	30/04/2020	BL/PI/20/20 05382	Isabella Tuna	96	1,920	13,875,079. 00
			Nabati Chilli	0		
			Isabella Tuna	96		
			Minyak Nabari	0		
13	4/5/2020	BL/PI/20/20 05433	Isabella Tuna	1,53	26,16 0	196,146,720 .00
			Nabati Chilli	6		
			Isabella Tuna	11,66		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Invoice		Nama Barang	Jumlah Kaleng		Jumlah Termasuk
	Tanggal	Nomor				
			Minyak Nabati	4		
			Isabella Tuna	8,16		
			Saus Woku	0		
			Isabella tuna	4,80		
			sambal goreng	0		
			Isabella Tuna	12,00		
			Minyak Nabati	0		
			Isabella tuna	19,20		
14	4/5/2020	BL/PI/20/20 05434	sambal goreng	0	31,20 0	235,495,200 .00
15	5/5/2020	BL/PI/20/20 05479	Isabella Tuna	7,44	7,440	54,309,024. 00
			Minyak Nabati	0		
16	13/05/2020	BL/PI/20/20 05852	Isabella Tuna	1,05	28,80 0	210,228,480 .00
			Nabati Chilli	6		
			Isabella Tuna	27,74		
			Minyak Nabati	4		
17	14/05/2020	BL/PI/20/20 05897	Isabella Tuna	4,80	35,61 6	259,982,554 .00
			Nabati Chilli	0		
			Isabella Tuna	30,81		
			Minyak Nabati	6		
18	19/05/2020	BL/PI/20/20 06077	Isabella Tuna	14,40	35,52 0	256,688,974 .00
			Nabati Chilli	0		
			Isabella Tuna	21,12		
			Minyak Nabati	0		
19	4/6/2020	BL/PI/20/20 06731	Isabella Tuna	19,20	33,60 0	245,266,560 .00
			Minyak Nabati	0		
			Isabella Tuna	14,40		
			Nabati Chilli	0		
20	5/6/2020	BL/PI/20/20 06801	Isabella Tuna	24,00	48,00 0	350,380,800 .00
			Minyak Nabati	0		
			Isabella Tuna	24,00		
			Nabati Chilli	0		
21	6/6/2020	BL/PI/20/20 06876	Isabella Tuna	14,40	48,00 0	350,380,800 .00
			Minyak Nabati	0		
			Isabella Tuna	33,60		
			Nabati Chilli	0		
22	8/6/2020	BL/PI/20/20 06927	Pantai Manado	4,80	16,80 0	143,645,040 .00
			Tuna Minyak	0		
			Nabati	0		
			Pantai Manado	12,00		
23	15/06/2020	BL/PI/20/20 07269	Tuna Nabati Chilli	0	26,88 0	196,213,248 .00
			Isabella Tuna	17,28		
			Minyak Nabati	0		
			Isabella Tuna	9,60		
24	22/06/2020	BL/PI/20/20 07547	Nabati Chilli	0	33,60 0	245,266,560 .00
			Isabella Tuna	33,60		
			Minyak Nabati	0		
25	23/06/2020	BL/PI/20/20 07598	Isabella Tuna	45,74	45,74	333,912,902 .00
			Minyak Nabati	4		
26	10/10/2020	BL/PI/20/20 13019	Isabella Tuna	31,20	31,20	227,747,520 .00
			Minyak Nabati	0		



No.	Invoice		Nama Barang	Jumlah Kaleng		Jumlah Termasuk
	Tanggal	Nomor				
27	24/10/2020	BL/PI/20/20 13835	Isabella Tuna Minyak Nabati	33,60 0	33,60 0	245,266,560 .00
28	13/10/2020	BL/PI/20/20 13133	Isabella Tuna Minyak Nabati	14,40 0	31,20 0	227,747,520 .00
			Isabella Tuna Nabati Chilli	16,80 0		
29	27/10/2020	BL/PI/20/20 13930	Isabella Tuna Minyak Nabati	22,08 0	28,80 0	210,228,480 .00
			Isabella Tuna Nabati Chilli	6,72 0		
			Isabella Tuna Minyak Nabati	31,20 0		
30	30/10/2020	BL/PI/20/20 14092	Isabella Tuna Minyak Nabati	31,20 0	31,20 0	227,747,520 .00
31	2/11/2020	BL/PI/20/20 14213	Isabella Tuna Minyak Nabati	24,96 0	32,40 0	236,507,040 .00
			Isabella Tuna Nabati Chilli	7,44 0		
			Isabella Tuna Minyak Nabati	9,84 0		
32	6/11/2020	BL/PI/20/20 14434	Isabella Tuna Minyak Nabati	9,84 0	24,62 4	179,745,350 .00
			Isabella Tuna Nabati Chilli	14,78 4		
			Isabella Tuna Minyak Nabati	13,92 0		
32	10/11/2020	BL/PI/20/20 14663	Isabella Tuna Minyak Nabati	13,92 0	24,00 0	175,190,400 .00
			Isabella Tuna Nabati Chilli	10,08 0		
			Isabella Tuna Minyak Nabati	24,00 0		
33	13/11/2020	BL/PI/20/20 14886	Isabella Tuna Minyak Nabati	24,00 0	24,00 0	175,190,400 .00
	Jumlah			876,14 4	876,4 80	6,420,919,1 89.00

- Bahwa Ahli berpendapat Sesuai dengan ruang lingkup penugasan dan metode penghitungan kerugian keuangan negara sebagaimana disebutkan di atas, diperoleh jumlah kerugian keuangan negara dalam audit penghitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi Percepatan Penanganan Pandemi Covid-19 pada Kegiatan Pengadaan Ikan Kaleng Tahap I sampai dengan Tahap III pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado Tahun 2020 adalah sebesar Rp7.572.065.291,00 (tujuh milyar lima ratus tujuh puluh dua juta enam puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah) sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)	
I	Jumlah pembayaran yang diterima Penyedia dari Dinas Sosial dari Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado:		27.181.512.840
1	Tanggal 23/04/2020	2.062.575.000	



No	Uraian	Jumlah (Rp)	
2	Tanggal 29/04/2020	2.749.800.000	
3	Tanggal 11/05/2020	1.840.272.840	
4	Tanggal 27/05/2020	3.610.441.284	
5	Tanggal 16/06/2020	3.610.441.284	
6	Tanggal 09/07/2020	3.385.107.432	
7	Tanggal 08/10/2020	3.707.640.000	
8	Tanggal 27/10/2020	3.981.144.000	
9	Tanggal 02/12/2020	2.234.091.000	
II	Jumlah pembayaran yang diterima perusahaan ikan kaleng dari Penyedia:		19.609.447.549
1	PT Samudera Mandiri Sentosa	9.978.575.000	
2	PT Carvinna Trijaya Makmur	3.210.012.960	
3	CV Bintang Lima	6.420.859.589	
III	Nilai kerugian keuangan negara (I - II)		7.572.65.291

- Bahwa Ahli berpendapat sampai dengan laporan hasil audit PKKN kami diterbitkan yakni tertanggal 28 Agustus 2023, tidak terdapat tindak lanjut berupa penyetoran ke rekening kas negara/daerah oleh pihak-pihak terkait atas hasil kerugian keuangan negara tersebut;

- Terhadap pendapat Ahli, Terdakwa tidak memberikan pendapat;

3. Ahli ARIEF SANTOSO, Lahir di Jakarta, Umur 44 tahun, Tanggal lahir 19 Mei 1978, Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Kampung Cipedak Nomor 27 A, RT009, RW009 Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan dan Yos Sudarso Nomor 1 Ternate Maluku Utara, Agama Islam, Pekerjaan ASN/Pada Ditjen Pajak KPP Pratama Ternate, dibawah sumpah memberikan pendapat/keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Ahli pernah memberikan Pendapat pada penyidik dan dibuatkan BAP dan memberikan tandatangan dalam BAP dan memberikan paraf pada tiap-tiap lembarnya;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan terkait dengan masalah dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan ikan kaleng tahun 2020 pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan masyarakat kota Manado yang bersumber dari Belanja Tidak Terduga/BTT 2020;

Halaman 232 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar penugasan sebagai Ahli pada perkara ini ialah, Surat Penugasan Kepala Kantor Wilayah Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, Maluku utara Nomor ST-19943/WPJ.16/2023 tanggal 6 November 2023; dan Surat Penugasan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ternate Nomor ST-183/KPP.1605/2024 tanggal 03 Mei 2024. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 567/PJ/2022 tentang Penunjukan Pegawai sebagai Ahli untuk Memberikan Keterangan dan/atau Pendapat dalam Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan tanggal 14 Desember 2022;
- Bahwa pengalaman Ahli memberikan Keterangan Ahli di Pajak ialah sebagai berikut, Memberikan keterangan di Polres Jakarta Pusat terkait proses bisnis pemberian sumbangan atas dugaan tindak pidana Lembaga Perintis Kemerdekaan, Tahun 2020. Memberikan keterangan di Pengadilan Negeri Ternate atas Tindak Pidana di Bidang Perpajakan PT Samalita Perdana Mitra, Tahun 2022. Memberikan keterangan di Pengadilan Negeri Ternate atas Tindak Pidana di Bidang Perpajakan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan PT Nasau Mitra Success, Tahun 2022. Memberikan keterangan di Pengadilan Negeri Palu atas Tindak Pidana di Bidang Perpajakan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan Multi Teknik Morowali, Tahun 2023;
- Bahwa Bimtek atau Diklat terkait dengan Perpajakan yang pernah Ahli ikuti ialah Diklat Prajabatan Golongan III Tahun 2003 Diklat Teknis Substantif II Tahun 2003, Diklat Dasar Pajak Tahun 2007, Diklat Leadership Training Tahun 201, Diklat IHT Keanggotaan Indonesia dalam Organisasi Internasional dan Kaitannya dengan Perpajakan Tahun 2011; Diklat Akuntansi Berbasis PSAK dan Kajian Perpajakannya Tahun 2011. Lokakarya Implikasi Omnibus Law dalam Perpajakan Tahun 2019. Diklat Etika Teknologi Informasi, Information Security Awareness Tahun 2020;
- Bawa ahli menjelaskan pengertian Pengusaha itu sendiri, menurut Pasal 1 angka 4 UU KUP adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean;

Halaman 233 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan Pasal 3A ayat (1) Undang-Undang PPN tersebut diatur bahwa Pengusaha Kena Pajak wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) , dan wajib memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang terutang;
- Terhadap pendapat Ahli Terdakwa tidak memberikan pendapat;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut juga menunjukan Surat sebagai berikut;

1. Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) dari BPKP Provinsi Sulawesi Utara Nomor: PE.03.03/LHP-322/PW18/5/2023 tanggal 28 Agustus 2023.
2. 1 (satu) bundel copy legalisir Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Tidak Terduga Covid-19 Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado TA. 2020.
3. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), hari Rabu, tanggal 22 Juli 2020, ikan kaleng kemasan 170 gram sebanyak 120 kaleng, pihak penyalur Vence Patuwo (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan pihak penerima Theodora Lano (Pemerintah Kelurahan Tuminting);
4. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), hari Senin, tanggal 20 Juli 2020, ikan kaleng kemasan 170 gram sebanyak 10.455 kaleng, pihak penyalur Vence Patuwo (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan pihak penerima Clayn G.B. Linelejan (Pemerintah Kelurahan Tumumpa Dua);
5. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), hari Selasa, tanggal 21 Juli 2020, ikan kaleng kemasan 170 gram sebanyak 9.975 kaleng, pihak penyalur Vence Patuwo (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan pihak penerima Hery Anwar (Pemerintah Kelurahan Islam);
6. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), hari Selasa, tanggal 21 Juli 2020, ikan kaleng kemasan 170 gram sebanyak 21.195 kaleng, pihak penyalur Vence Patuwo (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan pihak penerima Crisfenov T. Tikupadang (Pemerintah Kelurahan Sindulang Satu);
7. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), hari Rabu, tanggal 22 Juli 2020, ikan kaleng kemasan 170 gram sebanyak 26.115 kaleng, pihak penyalur Vence Patuwo (Dinas Sosial

Halaman 234 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan pihak penerima Sidik Moha (Pemerintah Kelurahan Mahawu);
8. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), hari Selasa, tanggal 21 Juli 2020, ikan kaleng kemasan 170 gram sebanyak 4.245 kaleng, pihak penyalur Vence Patuwo (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan pihak penerima Putera Djaja Salendah (Pemerintah Kelurahan Sindulang Dua);
 9. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), hari Rabu, tanggal 22 Juli 2020, ikan kaleng kemasan 170 gram sebanyak 7.410 kaleng, pihak penyalur Vence Patuwo (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan pihak penerima Riet Kamponang (Pemerintah Kelurahan Bitung Karangria);
 10. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), hari Selasa, tanggal 21 Juli 2020, ikan kaleng kemasan 170 gram sebanyak 18.195 kaleng, pihak penyalur Vence Patuwo (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan pihak penerima Ridwan Agus (Pemerintah Kelurahan Maasing);
 11. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), hari Kamis, tanggal 23 Juli 2020, ikan kaleng kemasan 170 gram sebanyak 22.290 kaleng, pihak penyalur Vence Patuwo (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan pihak penerima Hence E. Patimbano (Pemerintah Kelurahan Sumompo);
 12. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), hari Senin, tanggal 20 Juli 2020, ikan kaleng kemasan 170 gram sebanyak 6.405 kaleng, pihak penyalur Vence Patuwo (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan pihak penerima Neltje Kasori (Pemerintah Kelurahan Tumumpa Satu).
 13. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), hari Sabtu, tanggal 18 Juli 2020, ikan kaleng kemasan 170 gram sebanyak 16.365 kaleng, pihak penyalur Decki Senduk (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan pihak penerima Feiry Salindoho (Pemerintah Kelurahan Molas);
 14. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), hari Sabtu, tanggal 18 Juli 2020, ikan kaleng kemasan 170 gram sebanyak 2.295 kaleng, pihak penyalur Decki Senduk (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan pihak penerima Connyua Haninisa (Pemerintah Kelurahan Meras);

Halaman 235 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.



15. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), hari Senin, tanggal 20 Juli 2020, ikan kaleng kemasan 170 gram sebanyak 17.100 kaleng, pihak penyalur Decki Senduk (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan pihak penerima Sofiane F. Wongkar (Pemerintah Kelurahan Pandu);
16. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), hari Senin, tanggal 20 Juli 2020, ikan kaleng kemasan 180 gram sebanyak 6.030 kaleng, pihak penyalur Decki Senduk (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan pihak penerima Leopard F. Tampi (Pemerintah Kelurahan Tongkaina);
17. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), hari Senin, tanggal 20 Juli 2020, ikan kaleng kemasan 170 gram sebanyak 20.670 kaleng, pihak penyalur Decki Senduk (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan pihak penerima Raymond R. Rawung (Pemerintah Kelurahan Bailang);
18. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), hari Jumat, tanggal 17 Juli 2020, ikan kaleng kemasan 180 gram sebanyak 3.750 kaleng, pihak penyalur Herry Lobo (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan pihak penerima Marietje M. Rengku (Pemerintah Kelurahan Kairagi Weru);
19. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), hari Sabtu, tanggal 18 Juli 2020, ikan kaleng kemasan 170 gram sebanyak 22.050 kaleng, pihak penyalur Herry Lobo (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan pihak penerima Donny M. Tarore (Pemerintah Kelurahan Paal Dua);
20. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), hari Sabtu, tanggal 18 Juli 2020, ikan kaleng kemasan 170 gram sebanyak 16.620 kaleng, pihak penyalur Herry Lobo (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan pihak penerima Benny Kaseger (Pemerintah Kelurahan Dendengan Dalam);
21. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), hari Jumat, tanggal 17 Juli 2020, ikan kaleng kemasan 180 gram sebanyak 6.135 kaleng, pihak penyalur Herry Lobo (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan pihak penerima Monalisa Agreesany Kumeang (Pemerintah Kelurahan Dendengan Luar);



22. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), hari Jumat, tanggal 17 Juli 2020, ikan kaleng kemasan 170 gram sebanyak 13.410 kaleng, pihak penyalur Herry Lobo (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan pihak penerima Mario Pundoko (Pemerintah Kelurahan Perkamil);
23. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), hari Jumat, tanggal 17 Juli 2020, ikan kaleng kemasan 180 gram sebanyak 12.420 kaleng, pihak penyalur Herry Lobo (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan pihak penerima Inggrit Sumilat (Pemerintah Kelurahan Ranomuut);
24. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), hari Jumat, tanggal 17 Juli 2020, ikan kaleng kemasan 170 gram sebanyak 12.480 kaleng, pihak penyalur Herry Lobo (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan pihak penerima Anwar S. Halidu (Pemerintah Kelurahan Malendeng).
25. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), hari Rabu, tanggal 29 Juli 2020, ikan kaleng kemasan 180 gram sebanyak 6.645 kaleng, pihak penyalur Jonny P. Lubis (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan pihak penerima Leon Harris Piri (Pemerintah Kelurahan Ranotana);
26. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), hari Rabu, tanggal 29 Juli 2020, ikan kaleng kemasan 180 gram sebanyak 6.705 kaleng, pihak penyalur Jonny P. Lubis (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan pihak penerima Fendra M. F. Legi (Pemerintah Kelurahan Sario Utara);
27. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), hari Rabu, tanggal 29 Juli 2020, ikan kaleng kemasan 180 gram sebanyak 4.365 kaleng, pihak penyalur Jonny P. Lubis (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan pihak penerima Jermia Yandri Sampul (Pemerintah Kelurahan Sario Kota Baru);
28. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), hari Selasa, tanggal 28 Juli 2020, ikan kaleng kemasan 180 gram sebanyak 11.205 kaleng, pihak penyalur Jonny P. Lubis (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan pihak penerima Listihani Lamani (Pemerintah Kelurahan Titiwungen Selatan);
29. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), hari Selasa, tanggal 28 Juli 2020, ikan kaleng kemasan 180 gram

Halaman 237 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 5.715 kaleng, pihak penyalur Jonny P. Lubis (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan pihak penerima Maksi M. Tumanduk (Pemerintah Kelurahan Titiwungen Utara);

30. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), hari Rabu, tanggal 29 Juli 2020, ikan kaleng kemasan 180 gram sebanyak 3.840 kaleng, pihak penyalur Jonny P. Lubis (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan pihak penerima Rio Andrea Saeh (Pemerintah Kelurahan Sario);
31. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), hari Rabu, tanggal 29 Juli 2020, ikan kaleng kemasan 180 gram sebanyak 7.080 kaleng, pihak penyalur Jonny P. Lubis (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan pihak penerima Jenny Yonathan (Pemerintah Kelurahan Sario Tumpaun).
32. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), hari Sabtu, tanggal 25 Juli 2020, ikan kaleng kemasan 170 gram sebanyak 13.560 kaleng, pihak penyalur Reynold Takalamingan (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan pihak penerima Dra Catotse. J. Wowiling (Pemerintah Kelurahan Batu Kota);
33. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), hari Jumat, tanggal 24 Juli 2020, ikan kaleng kemasan 170 gram sebanyak 18.765 kaleng, pihak penyalur Reynold Takalamingan (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan pihak penerima Merlia Humambi (Pemerintah Kelurahan Malalayang Satu);
34. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), hari Kamis, tanggal 23 Juli 2020, ikan kaleng kemasan 170 gram sebanyak 17.790 kaleng, pihak penyalur Reynold Takalamingan (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan pihak penerima Alfiane J. Oroh (Pemerintah Kelurahan Malalayang Satu Timur);
35. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), hari Jumat, tanggal 24 Juli 2020, ikan kaleng kemasan 170 gram sebanyak 18.435 kaleng, pihak penyalur
36. Drs. Reynold Takalamingan (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan pihak penerima Krismas S. Tampi (Pemerintah Kelurahan Bahu);

Halaman 238 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), hari Sabtu, tanggal 25 Juli 2020, ikan kaleng kemasan 170 gram sebanyak 4.530 kaleng, pihak penyalur Reynold Takalamingan (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan pihak penerima Rivai M.S Hajoan (Pemerintah Kelurahan Winangun Dua);
38. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), hari Jumat, tanggal 24 Juli 2020, ikan kaleng kemasan 170 gram sebanyak 19.140 kaleng, pihak penyalur Reynold Takalamingan (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan pihak penerima Noldy N. Damo (Pemerintah Kelurahan Malalayang Dua);
39. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), hari Sabtu, tanggal 25 Juli 2020, ikan kaleng kemasan 170 gram sebanyak 15.345 kaleng, pihak penyalur Reynold Takalamingan (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan pihak penerima Sheny Sege (Pemerintah Kelurahan Winangun Satu);
40. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), hari Kamis, tanggal 23 Juli 2020, ikan kaleng kemasan 170 gram sebanyak 6.885 kaleng, pihak penyalur Reynold Takalamingan (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan pihak penerima M.Genohong (Pemerintah Kelurahan Kleak);
41. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), hari Kamis, tanggal 23 Juli 2020, ikan kaleng kemasan 170 gram sebanyak 10.335 kaleng, pihak penyalur Reynold Takalamingan (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan pihak penerima M.Genohong (Pemerintah Kelurahan Malalayang);
42. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), hari Senin, tanggal 27 Juli 2020, ikan kaleng kemasan 170 gram sebanyak 5.145 kaleng, pihak penyalur Eva M. Rengku (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan pihak penerima Stenly Mandiangan (Pemerintah Kelurahan Tikala Ares);
43. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), hari Senin, tanggal 27 Juli 2020, ikan kaleng kemasan 170 gram sebanyak 13.020 kaleng, pihak penyalur Eva M. Rengku (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan pihak penerima Sandry R.Mozes (Pemerintah Kelurahan Taas);

Halaman 239 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), hari Selasa, tanggal 28 Juli 2020, ikan kaleng kemasan 170 gram sebanyak 10.650 kaleng, pihak penyalur Eva M. Rengku (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan pihak penerima Vicly N. Palendeng (Pemerintah Kelurahan Paal IV);
45. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), hari Selasa, tanggal 28 Juli 2020, ikan kaleng kemasan 180 gram sebanyak 12.870 kaleng, pihak penyalur Eva M. Rengku (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan pihak penerima Stevanus Mangoting (Pemerintah Kelurahan Tikal Baru);
46. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), hari Senin, tanggal 27 Juli 2020, ikan kaleng kemasan 170 gram sebanyak 31.005 kaleng, pihak penyalur Eva M. Rengku (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan pihak penerima Mieskeurati Mare (Pemerintah Kelurahan Banjer).
47. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), hari Jumat, tanggal 10 Juli 2020, ikan kaleng kemasan 180 gram sebanyak 11.340 kaleng, pihak penyalur Barlina M.V Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan pihak penerima Glen N.H Laale (Pemerintah Kelurahan Bunaken);
48. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), hari Jumat, tanggal 10 Juli 2020, ikan kaleng kemasan 180 gram sebanyak 4.140 kaleng, pihak penyalur Barlina M.V Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan pihak penerima Missel N. Rumagit (Pemerintah Kelurahan Manado Tua Dua);
49. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), hari Jumat, tanggal 10 Juli 2020, ikan kaleng kemasan 180 gram sebanyak 1.560 kaleng, pihak penyalur Barlina M.V Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan pihak penerima Abraham Taringanen, S.E (Pemerintah Kelurahan Alung Banua)
50. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), hari Jumat, tanggal 10 Juli 2020, ikan kaleng kemasan 180 gram sebanyak 4.335 kaleng, pihak penyalur Barlina M.V Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan

Halaman 240 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pihak penerima Welfreis Baring (Pemerintah Kelurahan Manado Tua Satu).

51. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), hari Senin, tanggal 13 Juli 2020, ikan kaleng kemasan 180 gram sebanyak 15.990 kaleng, pihak penyalur Nova M.Tawas (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan pihak penerima Stenly F.A. Onibala (Pemerintah Kelurahan Karombasan);
52. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), hari Senin, tanggal 13 Juli 2020, ikan kaleng kemasan 180 gram sebanyak 13.065 kaleng, pihak penyalur Nova M.Tawas (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan pihak penerima Deesy Tuienan (Pemerintah Kelurahan Karombasan Selatan);
53. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), hari Senin, tanggal 13 Juli 2020, ikan kaleng kemasan 180 gram sebanyak 9.975 kaleng, pihak penyalur Nova M.Tawas (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan pihak penerima Albert V Kabato (Pemerintah Kelurahan Tanjung Batu);
54. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), hari Selasa, tanggal 14 Juli 2020, ikan kaleng kemasan 180 gram sebanyak 14.715 kaleng, pihak penyalur Nova M.Tawas (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan pihak penerima Alfian D. Pangkley (Pemerintah Kelurahan Pakowa);
55. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), hari Selasa, tanggal 14 Juli 2020, ikan kaleng kemasan 180 gram sebanyak 12.360 kaleng, pihak penyalur Nova M.Tawas (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan pihak penerima Youla Sondalch (Pemerintah Kelurahan Ranotana Weru);
56. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), hari Selasa, tanggal 14 Juli 2020, ikan kaleng kemasan 180 gram sebanyak 11.670 kaleng, pihak penyalur Nova M.Tawas (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan pihak penerima Agus U. Panekeman (Pemerintah Kelurahan Bumi Nyiur);
57. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), hari Sabtu, tanggal 11 Juli 2020, ikan kaleng kemasan 180 gram sebanyak 25.020 kaleng, pihak penyalur Nova M.Tawas (Dinas



- Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan pihak penerima Maikel B.Handoyo (Pemerintah Kelurahan Teling Atas);
58. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), hari Sabtu, tanggal 11 Juli 2020, ikan kaleng kemasan 180 gram sebanyak 11.220 kaleng, pihak penyalur Nova M.Tawas (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan pihak penerima Selvie Tea (Pemerintah Kelurahan Tingkulu);
59. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), hari Sabtu, tanggal 11 Juli 2020, ikan kaleng kemasan 180 gram sebanyak 11.325 kaleng, pihak penyalur Nova M.Tawas (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan pihak penerima Aganitje K.Supit (Pemerintah Kelurahan Wanea).
60. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), hari Kamis, tanggal 16 Juli 2020, ikan kaleng kemasan 170 gram sebanyak 2.535 kaleng, pihak penyalur Felix Tama (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan pihak penerima Ribka G. Montung (Pemerintah Kelurahan Kima Atas Kecamatan Mapanget);
61. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), hari Rabu, tanggal 15 Juli 2020, ikan kaleng kemasan 170 gram sebanyak 6.510 kaleng, pihak penyalur Felix Tama (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan pihak penerima Trintje Amik (Pemerintah Kelurahan Lapangan Kecamatan Mapanget);
62. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), hari Rabu, tanggal 15 Juli 2020, ikan kaleng kemasan 180 gram sebanyak 6.855 kaleng, pihak penyalur Felix Tama (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan pihak penerima Frendy Rum (Pemerintah Kelurahan Paniki Satu Kecamatan Mapanget);
63. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), hari Rabu, tanggal 15 Juli 2020, ikan kaleng kemasan 180 gram sebanyak 20.265 kaleng, pihak penyalur Felix Tama (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan pihak penerima Jerriel H Tumiwa (Pemerintah Kelurahan Paniki Bawah Kecamatan Mapanget);
64. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), hari Rabu, tanggal 15 Juli 2020, ikan kaleng kemasan 170 gram sebanyak 16.245 kaleng, pihak penyalur Felix Tama (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan pihak penerima I Gusti

Halaman 242 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudarmaga (Pemerintah Kelurahan Paniki Dua Kecamatan Mapanget);

65. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), hari Rabu, tanggal 15 Juli 2020, ikan kaleng kemasan 170 gram sebanyak 15.135 kaleng, pihak penyalur Felix Tama (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan pihak penerima Steven B. Pongoh (Pemerintah Kelurahan Mapanget Barat Kecamatan Mapanget);
66. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), hari Kamis, tanggal 16 Juli 2020, ikan kaleng kemasan 180 gram sebanyak 19.260 kaleng, pihak penyalur Felix Tama (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan pihak penerima Jeannette Eva Wentinusa (Pemerintah Kelurahan Buha Kecamatan Mapanget);
67. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), hari Kamis, tanggal 16 Juli 2020, ikan kaleng kemasan 180 gram sebanyak 11.715 kaleng, pihak penyalur Felix Tama (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan pihak penerima Jusuf Therak (Pemerintah Kelurahan Bengkol Kecamatan Mapanget);
68. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), hari Kamis, tanggal 16 Juli 2020, ikan kaleng kemasan 180 gram sebanyak 18.165 kaleng, pihak penyalur Felix Tama (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan pihak penerima Mohamad Windu (Pemerintah Kelurahan Kairagi Dua Kecamatan Mapanget);
69. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), hari Selasa, tanggal 14 Juli 2020, ikan kaleng kemasan 180 gram sebanyak 6.345 kaleng, pihak penyalur Felix Tama (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan pihak penerima Deiske S. Kalengkongan (Pemerintah Kelurahan Kairagi Satu Kecamatan Mapanget);
70. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), ikan kaleng kemasan 180 gram sebanyak 11.715 kaleng, pihak penyalur Felix Tama (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan pihak penerima Pemerintah Kelurahan Bengkol Kecamatan Mapanget (sebagai catatan dalam BAST ini tidak

Halaman 243 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.



dicantumkan hari, tanggal, bulan, tahun, dan nama yang bertindak sebagai penerima bantuan dari Pemerintah Kelurahan Bengkulu).

71. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), hari Rabu, tanggal 5 Agustus 2020, ikan kaleng kemasan 180 gram sebanyak 9.180 kaleng, pihak penyalur Drs. Jufry Sondokan (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan pihak penerima Ramly Labatjo (Pemerintah Kelurahan Ternate Tanjung Kecamatan Singkil);
72. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), hari Selasa, tanggal 4 Agustus 2020, ikan kaleng kemasan 180 gram sebanyak 21.225 kaleng, pihak penyalur Drs. Jufry Sondokan (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan pihak penerima Rinto R. Sambuaga (Pemerintah Kelurahan Kombos Timur Kecamatan Singkil);
73. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), hari Senin, tanggal 3 Agustus 2020, ikan kaleng kemasan 180 gram sebanyak 28.830 kaleng, pihak penyalur Drs. Jufry Sondokan (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan pihak penerima Stanley D. Sioi (Pemerintah Kelurahan Singkil Satu Kecamatan Singkil);
74. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), hari Kamis, tanggal 8 Agustus 2020, ikan kaleng kemasan 180 gram sebanyak 10.980 kaleng, pihak penyalur Drs. Jufry Sondokan (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan pihak penerima Husen Masiaga (Pemerintah Kelurahan Wawonasa Kecamatan Singkil);
75. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), hari Selasa, tanggal 4 Agustus 2020, ikan kaleng kemasan 180 gram sebanyak 19.935 kaleng, pihak penyalur Drs. Jufry Sondokan (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan pihak penerima Gredhi J.J Goefron (Pemerintah Kelurahan Singkil Dua Kecamatan Singkil);
76. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), hari Kamis, tanggal 8 Agustus 2020, ikan kaleng kemasan 180 gram sebanyak 14.940 kaleng, pihak penyalur Drs. Jufry Sondokan (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan pihak

Halaman 244 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerima Iskandar Polontalo (Pemerintah Kelurahan Karame Kecamatan Singkil);

77. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), hari Selasa, tanggal 4 Agustus 2020, ikan kaleng kemasan 180 gram sebanyak 19.785 kaleng, pihak penyalur Drs.Jufry Sondokan (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan pihak penerima Juddy J Pilat (Pemerintah Kelurahan Kombos Barat Kecamatan Singkil);
78. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), hari Rabu, tanggal 5 Agustus 2020, ikan kaleng kemasan 180 gram sebanyak 11.535 kaleng, pihak penyalur Drs.Jufry Sondokan (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan pihak penerima Hastin Yusuf (Pemerintah Kelurahan Ternate Baru Kecamatan Singkil);
79. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), hari Rabu, tanggal 5 Agustus 2020, ikan kaleng kemasan 180 gram sebanyak 12.030 kaleng, pihak penyalur Drs.Jufry Sondokan (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan pihak penerima Muhamad J. Awal (Pemerintah Kelurahan Ketang Baru Kecamatan Singkil).
80. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), hari Kamis, tanggal 30 Juli 2020, ikan kaleng kemasan 170 gram sebanyak 4.995 kaleng, pihak penyalur Sonije Runtuwene (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan pihak penerima Samuel Dalawir (Pemerintah Kelurahan Tikala Kumaraka Kecamatan Wenang);
81. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), hari Rabu, tanggal 29 Juli 2020, ikan kaleng kemasan 170 gram sebanyak 11.370 kaleng, pihak penyalur Sonije Runtuwene (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan pihak penerima Djumiaty Gue (Pemerintah Kelurahan Lawangirung Kecamatan Wenang);
82. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), hari Rabu, tanggal 29 Juli 2020, ikan kaleng kemasan 170 gram sebanyak 11.145 kaleng, pihak penyalur Sonije Runtuwene (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan pihak

Halaman 245 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerima Indah Mangundap (Pemerintah Kelurahan Mahakeret Barat Kecamatan Wenang);

83. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), hari Kamis, tanggal 30 Juli 2020, ikan kaleng kemasan 170 gram sebanyak 5.790 kaleng, pihak penyalur Sonije Runtuwene (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan pihak penerima Gresty Kawilarang (Pemerintah Kelurahan Wenang Utara Kecamatan Wenang);
84. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), hari Kamis, tanggal 30 Juli 2020, ikan kaleng kemasan 170 gram sebanyak 12.495 kaleng, pihak penyalur Sonije Runtuwene (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan pihak penerima Edwin Matheosz (Pemerintah Kelurahan Teling Bawah Kecamatan Wenang);
85. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), hari Kamis, tanggal 30 Juli 2020, ikan kaleng kemasan 170 gram sebanyak 5.985 kaleng, pihak penyalur Sonije Runtuwene (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan pihak penerima Abdillah Latung (Pemerintah Kelurahan Komo Luar Kecamatan Wenang);
86. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), hari Kamis, tanggal 30 Juli 2020, ikan kaleng kemasan 170 gram sebanyak 7.095 kaleng, pihak penyalur Sonije Runtuwene (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan pihak penerima Sultan S. Damopolii (Pemerintah Kelurahan Istiqlal Kecamatan Wenang);
87. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), hari Sabtu, tanggal 01 Agustus 2020, ikan kaleng kemasan 170 gram sebanyak 6.510 kaleng, pihak penyalur Sonije Runtuwene (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan pihak penerima Stenly Roring (Pemerintah Kelurahan Wenang Selatan Kecamatan Wenang);
88. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), hari Kamis, tanggal 30 Juli 2020, ikan kaleng kemasan 170 gram sebanyak 2.325 kaleng, pihak penyalur Sonije Runtuwene (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan pihak

Halaman 246 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerima Jance AP Tendea (Pemerintah Kelurahan Pinaesaan Kecamatan Wenang);

89. 1 (satu) lembar legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), hari Sabtu, tanggal 01 Agustus 2020, ikan kaleng kemasan 170 gram sebanyak 8.670 kaleng, pihak penyalur Sonije Runtuwene (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan pihak penerima Sandra E. Oroh (Pemerintah Kelurahan Bumi Beringin Kecamatan Wenang);
90. 1 (satu) lembar legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), hari Sabtu, tanggal 01 Agustus 2020, ikan kaleng kemasan 170 gram sebanyak 6.705 kaleng, pihak penyalur Sonije Runtuwene (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan pihak penerima Wempie Tommy Karongkong (Pemerintah Kelurahan Mahakeret Timur Kecamatan Wenang);
91. 1 (satu) lembar legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), hari Kamis, tanggal 30 Juli 2020, ikan kaleng kemasan 170 gram sebanyak 2.070 kaleng, pihak penyalur Sonije Runtuwene (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan pihak penerima Dfrits Wongkar (Pemerintah Kelurahan Calaca Kecamatan Wenang).
92. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Selasa, Tanggal 11 Agustus 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 2.865 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Angke Mumu, S.E (Pemerintah Kecamatan Malalayang).
93. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Selasa, Tanggal 11 Agustus 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 2.070 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Gofmit S. Siso (Pemerintah Kecamatan Sario).
94. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Selasa, Tanggal 11 Agustus 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 1.995 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Y. Ronald Wha, S.E (Pemerintah Kecamatan Tikala).
95. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Selasa, Tanggal 11 Agustus 2020, Ikan Kaleng kemasan 170

Halaman 247 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gram sebanyak 3.360 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Alfred R.E Mokale. S.Pi (Pemerintah Kecamatan Wanea).

96. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Selasa, Tanggal 11 Agustus 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 2.955 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Deysie Kalalo, S.E, M.AP (Pemerintah Kecamatan Wenang).
97. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Rabu, Tanggal 12 Agustus 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 1.485 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Wone S.Mangensabara, S.Sos (Pemerintah Kecamatan Sario)
98. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Rabu, Tanggal 12 Agustus 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 3.015 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Sehat P. Sidabariba (Pemerintah Kecamatan Mapanget).
99. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Rabu, Tanggal 12 Agustus 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 2.430 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Dekky Foke (Pemerintah Kecamatan Paal Dua).
100. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Rabu, Tanggal 12 Agustus 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 2.055 Kaleng, Pihak Penyalur Suhenda, S.Sos (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Yuyus Daud (Pemerintah Kecamatan Tuminting).
101. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 13 Agustus 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 1.890 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Femy Dama, S.H (Pemerintah Kecamatan Singkil).
102. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Rabu, Tanggal 19 Agustus 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 840 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial

Halaman 248 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Misnawati Agune.S.H (Pemerintah Kecamatan Wenang) (Kepala Lingkungan).

103. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Rabu, Tanggal 19 Agustus 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 900 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Meiva P. Talumewa, S.H (Pemerintah Kecamatan Wanea) (Kepala Lingkungan).
104. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Rabu, Tanggal 19 Agustus 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 720 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Bonyx. Y. Sawetto (Pemerintah Kecamatan Tuminting) (Kepala Lingkungan).
105. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Rabu, Tanggal 19 Agustus 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 420 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Sandry R. Mozes (Pemerintah Kecamatan Tikala) (Kepala Lingkungan).
106. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Rabu, Tanggal 19 Agustus 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 720 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Leorina. A. A. Pangemanan, S.E., M.Si (Pemerintah Kecamatan Singkil) (Kepala Lingkungan).
107. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Rabu, Tanggal 19 Agustus 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 510 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Franky Mantis (Pemerintah Kecamatan Sario) (Kepala Lingkungan).
108. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Rabu, Tanggal 19 Agustus 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 780 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Dekky Foke (Pemerintah Kecamatan Paal Dua) (Kepala Lingkungan).

Halaman 249 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



109. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Rabu, Tanggal 19 Agustus 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 1.005 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Maikel Kapoit (Pemerintah Kecamatan Mapanget) (Kepala Lingkungan).
110. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Rabu, Tanggal 19 Agustus 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 1.005 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Jetje Telly Sahani, S.E (Pemerintah Kecamatan Malalayang) (Kepala Lingkungan).
111. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Rabu, Tanggal 19 Agustus 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 390 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima James M. Siar (Pemerintah Kecamatan Bunaken) (Kepala Lingkungan).
112. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 13 Agustus 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 180 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Olga Kaeng (Pemerintah Sekretariat Daerah Kota Manado).
113. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 13 Agustus 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 195 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Nicky P. Tangkau (Pemerintah Sekretariat Daerah Kota Manado).
114. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 13 Agustus 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 225 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Emmy M. Milos, S.H(Pemerintah Sekretariat Daerah Kota Manado).
115. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 13 Agustus 2020, Ikan Kaleng kemasan 170



Gram sebanyak 1.185 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Santy Sumolang, S. IP (Pemerintah Sekretariat Daerah Kota Manado).

116. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 13 Agustus 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 195 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Felni S.L Lumi, S.H (Pemerintah Sekretariat Daerah Kota Manado).

117. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 13 Agustus 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 135 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Djoni Kowounton (Pemerintah Sekretariat Daerah Kota Manado).

118. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 13 Agustus 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 1.785 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Yoseph M. Dandel (Pemerintah Sekretariat Daerah Kota Manado).

119. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 13 Agustus 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 150 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Deitje Mononimbar (Pemerintah Sekretariat Daerah Kota Manado).

120. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 13 Agustus 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 240 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Afrido D.V Marentek (Pemerintah Sekretariat Daerah Kota Manado).

121. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 13 Agustus 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 300 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas



Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Deisanti Bawole (Pemerintah Sekretariat Daerah Kota Manado).

122. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 13 Agustus 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 195 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningga (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Jean M.Adile, ST. MSi (Pemerintah Sekretariat Daerah Kota Manado).
123. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Senin, Tanggal 31 Agustus 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 6.000 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningga (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima David Rativ (R.S Advent Manado).
124. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Senin, Tanggal 19 Oktober 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 110 Kaleng, Pihak Penyalur Suhenda, S.Sos (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Setiawan (Pekerja Gudang UD. Rahmat).
125. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Rabu, Tanggal 30 September 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 540 Kaleng, Pihak Penyalur Suhenda, S.Sos (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Teddy M. Salindeho, S.E,M.Si (Pers/Wartawan).
126. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Senin, Tanggal 10 Agustus 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 4.665 Kaleng, Pihak Penyalur Suhenda, S.Sos (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Joppy Mandahari (Komunitas Godas Kota Manado).
127. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 28 Agustus 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 450 Kaleng, Pihak Penyalur Suhenda, S.Sos (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Jason Engelbert (Manado Men Community Kota Manado).
128. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 1 Oktober 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 19.590 Kaleng, Pihak Penyalur Teddy M. Salindeho, S. E,

Halaman 252 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.



M.Si (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Emmy M. Milos (Tokoh Agama).

129. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 2 Oktober 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 15 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Jimmy Tenda (Pemerintah Kelurahan Ranotama Kecamatan Sario).
130. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Rabu, Tanggal 9 September 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 9.870 Kaleng, Pihak Penyalur Suhenda, S.Sos (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Eva Monalisa Rengku, S.H (Lembaga Kesejahteraan Sosial Kota Manado).
131. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Senin, Tanggal 12 Oktober 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 1.065 Kaleng, Pihak Penyalur Suhenda, S.Sos (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Ir. Jootje Filep. Nelwan (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Kota Manado).
132. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Selasa, Tanggal 13 Oktober 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 330 Kaleng, Pihak Penyalur Suhenda, S.Sos (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Rianto (Pekerja Gudang UD. Rahmat).
133. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Selasa, Tanggal 13 Oktober 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 7.695 Kaleng, Pihak Penyalur Suhenda, S.Sos (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Jimmy A. Mingkid (PT. Angkasa Pura Suport Cab. Bandara Sam Ratulangi Manado).
134. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Rabu, Tanggal 14 Oktober 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 615 Kaleng, Pihak Penyalur Suhenda, S.Sos (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Hengky Singal (GKMI Jemaat Bunga Bakung Pakowa).
135. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Rabu, Tanggal 21 Oktober 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram

Halaman 253 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.



sebanyak 2.805 Kaleng, Pihak Penyalur Suhenda, S.Sos (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Djeni Lengkong (Tim Doa Transformasi Kota Manado).

136. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 28 Agustus 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 120 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Jenie Walla (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak).
137. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Senin, Tanggal 28 September 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 1.410 Kaleng, Pihak Penyalur Suhenda, S.Sos (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Nova Marien Tawas, SS (Penyandang Disabilitas).
138. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Senin, Tanggal 28 September 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 2.190 Kaleng, Pihak Penyalur Suhenda, S.Sos (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Teddy M. Salindeho, S.E, M.Si (Pekerja Sosial Kota Manado).
139. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 13 Agustus 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 4.500 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Sandra V. L Mamahit, S.H (Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah).
140. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 14 Agustus 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 3.885 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Jonni Patras (Dinas Kebakaran).
141. 01 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 14 Agustus 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 4.485 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Mesery, SKM (Dinas Kesehatan).



142. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 14 Agustus 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 525 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Nida Younda K. (Dinas Ketenagakerjaan).
143. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 14 Agustus 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 1.785 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Noldy R. Kilapong, S.H (Dinas Komunikasi dan Informatika).
144. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 14 Agustus 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 240 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Romy A. Pangkorung, S.E (Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Manado).
145. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 14 Agustus 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 4.020 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Lieke Kembuan (Dinas Lingkungan Hidup).
146. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 14 Agustus 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 1.155 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Ivoni F. Pontoh (Dinas Pariwisata Kota Manado).
147. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 14 Agustus 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 750 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Julita Sumarandak (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang).
148. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 14 Agustus 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 570 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak



Penerima Mangkel S. J Tomban (Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Manado).

149. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 14 Agustus 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 1.215 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Christian W. Pinotoan, S.E (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu).
150. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 14 Agustus 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 15.645 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Triana L. Almas, SSTP, M. Si (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan).
151. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 14 Agustus 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 255 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Nelly Diang (Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Manado).
152. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 14 Agustus 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 330 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Zenny E.A Pantow, SP, Aj. Ak (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak).
153. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 14 Agustus 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 2.775 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak 12 Penerima Moody Monareh, S. Sos (Dinas Perhubungan).
154. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 14 Agustus 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 450 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Juwita S. Siwi, S. Kom (Dinas Perindustrian dan Perdagangan).

Halaman 256 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.



155. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 14 Agustus 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 225 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Erick Billy Telew, S. St (Dinas Perpustakaan dan Kearsipan).
156. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 14 Agustus 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 555 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Tri Riski Kasir (Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman).
157. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 14 Agustus 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 420 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Rommy Naray (Inspektorat).
158. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 14 Agustus 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 375 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Nixon M. W. Wank, S. Sos (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia).
159. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Sabtu, Tanggal 15 Agustus 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 975 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Fientje Liantje Ngantung (Badan Keuangan dan Aset Daerah).
160. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Sabtu, Tanggal 15 Agustus 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 600 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Mac. I.G. Liwuntang (Badan Penanggulangan Bencana Daerah).
161. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Selasa, Tanggal 18 Agustus 2020, Ikan Kaleng kemasan 170



Gram sebanyak 3.000 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Jefry F. Sambow (Badan Pendapatan Daerah Kota Manado).

162. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Selasa, Tanggal 18 Agustus 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 1.050 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Nindya Christie Tinangon (Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah).

163. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Selasa, Tanggal 18 Agustus 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 735 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Tenny C. Rorong (Badan Kependudukan dan Pencatatan Sipil).

164. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Selasa, Tanggal 18 Agustus 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 270 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Ir. Anton Polla (Dinas Pangan).

165. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Selasa, Tanggal 18 Agustus 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 510 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Silvia P. Sumigar (Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan).

166. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Rabu, Tanggal 19 Agustus 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 1.110 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Vera Y. Mokalu, S.E (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado).

167. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Sabtu, Tanggal 18 13 Juli 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 2.295 Kaleng, Pihak Penyalur Decki Senduk, S.H, M.H (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak Penerima Conyu Hanimia, S. Sos (Pemerintah Kelurahan Meras Kecamatan Bunaken).

168. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Sabtu, Tanggal 18 Juli 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 16.365 Kaleng, Pihak Penyalur Decki Senduk, S.H, M.H (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Ferry Salindeho (Pemerintah Kelurahan Molas Kecamatan Bunaken).

169. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Senin, Tanggal 20 Juli 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 20.685 Kaleng, Pihak Penyalur Decki Senduk, S.H, M.H (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Conyu Hanimia, S.Sos (Pemerintah Kelurahan Bailang Kecamatan Bunaken).

170. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Senin, Tanggal 20 Juli 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 17.100 Kaleng, Pihak Penyalur Decki Senduk, S.H, M.H (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Sofiane F. Wongkar, SS (Pemerintah Kelurahan Pandu Kecamatan Bunaken).

171. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Senin, Tanggal 20 Juli 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 6.030 Kaleng, Pihak Penyalur Decki Senduk, S.H, M.H (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Leopard F. Tampi, Skm (Pemerintah Kelurahan Tongkaina Kecamatan Bunaken).

172. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 10 Juli 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 1.560 Kaleng, Pihak Barlina M. V Moningka, S. Sos (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Abraham Taringanen (Pemerintah Kelurahan Alung Banua Kecamatan Bunaken Kepulauan).

173. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 10 Juli 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 11.340 Kaleng, Pihak Barlina M. V Moningka, S. Sos (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak

Halaman 259 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerima Glen N.H Laale (Pemerintah Kelurahan Bunaken Kecamatan Bunaken Kepulauan).

174. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 10 Juli 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 4.140 Kaleng, Pihak Barlina M. V Moningka, S. Sos (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Missel N. Rumagit, Sip (Pemerintah Kelurahan Manado Tua Dua Kecamatan Bunaken).
175. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 10 Juli 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 4.335 Kaleng, Pihak Barlina M. V Moningka, S. Sos (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Welferts Baring, S. Sos (Pemerintah Kelurahan Manado Tua Satu Kecamatan Bunaken Kepulauan).
176. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 23 Juli 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 6.885 Kaleng, Pihak Drs. Reynold Takalamingan, Aj.Ak (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima M. Genohong (Pemerintah Kelurahan Kleak Kecamatan Malalayang).
177. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 23 Juli 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 10.335 Kaleng, Pihak Drs. Reynold Takalamingan, Aj.Ak (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Meilina. A. Mamitoho, S.E (Pemerintah Kelurahan Malalayang Satu Barat Kecamatan Malalayang).
178. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 23 Juli 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 17.790 kaleng, Pihak Drs. Reynold Takalamingan, Aj.Ak (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Alfiane J. Oroh, S.E (Pemerintah Kelurahan Malalayang Satu Timur Kecamatan Malalayang).
179. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 24 Juli 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 18.435 Kaleng, Pihak Drs. Reynold Takalamingan, Aj.Ak (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan 14

Halaman 260 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak Penerima Krismas S.Tampi, S.IP (Pemerintah Kelurahan Bahu Kecamatan Malalayang).

180. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 24 Juli 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 19.140 kaleng, Pihak Drs. Reynold Takalamingan, Aj.Ak (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Noloy N.Damo, S. IP (Pemerintah Kelurahan Malalayang Dua Kecamatan Malalayang).

181. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 24 Juli 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 18.765 kaleng, Pihak Drs. Reynold Takalamingan, Aj.Ak (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Merlia Humambi, S.Teol (Pemerintah Kelurahan Malalayang Satu Timur Kecamatan Malalayang).

182. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Sabtu, Tanggal 25 Juli 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 13.560 kaleng, Pihak Drs. Reynold Takalamingan, Aj.Ak (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Dra Catotje J.Wowiling (Pemerintah Kelurahan Batu Kota Kecamatan Malalayang).

183. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Sabtu, Tanggal 25 Juli 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 4.530 kaleng, Pihak Drs. Reynold Takalamingan, Aj.Ak (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Rivai M.S Najooan, S.Pt (Pemerintah Kelurahan Winangun Dua Kecamatan Malalayang).

184. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Sabtu, Tanggal 25 Juli 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 15.345 kaleng, Pihak Drs. Reynold Takalamingan, Aj.Ak (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Sheny Sege, S.E (Pemerintah Kelurahan Winangun Satu Kecamatan Malalayang).

185. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Selasa, Tanggal 14 Juli 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 6.345 kaleng, Pihak Felix Tama (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima

Halaman 261 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Deiske S. Kalengkongan, S.E (Pemerintah Kelurahan Kairagi Satu Kecamatan Mapanget).

186. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Rabu, Tanggal 15 Juli 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 6.510 kaleng, Pihak Felix Tama (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Trintje Amik (Pemerintah Kelurahan Lapangan Kecamatan Mapanget).

187. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Rabu, Tanggal 15 Juli 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 15.135 kaleng, Pihak Felix Tama (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Steven B. Pongoh, S.E (Pemerintah Kelurahan Mapanget Barat Kecamatan Mapanget).

188. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Rabu, Tanggal 15 Juli 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 20.265 kaleng, Pihak Felix Tama (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Jerriel H. Tumiwa, S.E (Pemerintah Kelurahan Paniki Bawah Kecamatan Mapanget).

189. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Rabu, Tanggal 15 Juli 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak kaleng 16.245, Pihak Felix Tama (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima I Gusti Sudarmaja, S. Kom (Pemerintah Kelurahan Paniki Dua Kecamatan Mapanget).

190. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Rabu, Tanggal 15 Juli 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 6.855 kaleng, Pihak Felix Tama (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Frendy Ran (Pemerintah Kelurahan Paniki Satu Kecamatan Mapanget).

191. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Rabu, Tanggal 15 Juli 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 11.715 kaleng, Pihak Felix Tama (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Jusuf Therok, S.E (Pemerintah Kelurahan Bengkol Kecamatan Mapanget).



192. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 15 16 Juli 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 19.260 kaleng, Pihak Felix Tama (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Jeannette Eva Wentinusa, S.E (Pemerintah Kelurahan Buha Kecamatan Mapanget).
193. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 16 Juli 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 18.165 kaleng, Pihak Felix Tama (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Mohamad Windu (Pemerintah Kelurahan Kairagi Dua Kecamatan Mapanget).
194. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 16 Juli 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 2.535 kaleng, Pihak Felix Tama (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Ribka G. Montung, S.E (Pemerintah Kelurahan Kima Atas Kecamatan Mapanget).
195. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 17 Juli 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 6.135 kaleng, Pihak Herry Lobo (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Monalisa Agreesany Kumeang (Pemerintah Kelurahan Dendengan Luar Kecamatan Paal Dua).
196. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 17 Juli 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 3.750 kaleng, Pihak Herry Lobo (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Marietje M. Rengku, S.E (Pemerintah Kelurahan Kairagi Weru Kecamatan Paal Dua).
197. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 17 Juli 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 12.480 kaleng, Pihak Herry Lobo (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Anwar S. Hahdu, S.Pi (Pemerintah Kelurahan Malendeng Kecamatan Paal Dua).



198. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 17 Juli 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 13.410 kaleng, Pihak Herry Lobo (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Mario Pundoko, S.E (Pemerintah Kelurahan Perkamil Kecamatan Paal Dua).
199. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 17 Juli 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 12.420 kaleng, Pihak Herry Lobo (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Inggrit Sumilat, S.IP (Pemerintah Kelurahan Ranomuut Kecamatan Paal Dua).
200. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Sabtu, Tanggal 18 Juli 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 16.620 kaleng, Pihak Herry Lobo (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Benny Kaseer, S.Sos (Pemerintah Kelurahan Dendengan Dalam Kecamatan Paal Dua).
201. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Sabtu, Tanggal 18 Juli 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 22.050 kaleng, Pihak Herry Lobo (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Donny Tarore (Pemerintah Kelurahan Paal Dua Kecamatan Paal Dua).
202. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Selasa, Tanggal 28 Juli 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 11.205 kaleng, Pihak Drs. Jonny P. Lubis (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Listihani Lamani, S.STP (Pemerintah Kelurahan Titiwungen Selatan Kecamatan Sario).
203. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Selasa, Tanggal 28 Juli 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 5.715 kaleng, Pihak Drs. Jonny P. Lubis (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Maksim M. Tumanduk, S.E (Pemerintah Kelurahan Titiwungen Utara Kecamatan Sario).
204. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Rabu, Tanggal 29 Juli 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 6.645 kaleng, Pihak Drs. Jonny P. Lubis (Dinas Sosial dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Leon Harris Piri, S.E (Pemerintah Kelurahan Ranotama Kecamatan Sario).
205. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Rabu, Tanggal 29 Juli 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 3.840 kaleng, Pihak Drs. Jonny P. Lubis (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Rio Andrea Saeh, S.E, MSi (Pemerintah Kelurahan Sario Kecamatan Sario).
206. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Rabu, Tanggal 29 16 Juli 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 4.365 kaleng, Pihak Drs. Jonny P. Lubis (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Jermia Yandri Sampul, S.E (Pemerintah Kelurahan Sario Kota Baru Kecamatan Sario).
207. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Rabu, Tanggal 29 Juli 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 7.080 kaleng, Pihak Drs. Jonny P. Lubis (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Jenny Yonathan, S.Ip (Pemerintah Kelurahan Sario Tumpaan Kecamatan Sario).
208. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Rabu, Tanggal 29 Juli 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 6.705 kaleng, Pihak Drs. Jonny P. Lubis (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Fendra M.F. Legi, S.H (Pemerintah Kelurahan Sario Utara Kecamatan Sario).
209. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Senin, Tanggal 3 Agustus 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 28.830 kaleng, Pihak Drs. Jufry Sondokan (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Stanky D.Siwi, S.ip (Pemerintah Kelurahan Singkil Satu Kecamatan Singkil).
210. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Selasa, Tanggal 4 Agustus 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 19.785 kaleng, Pihak Drs. Jufry Sondokan (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima

Halaman 265 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juddy J. Pilat (Pemerintah Kelurahan Kombos Barat Kecamatan Singkil).

211. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Selasa, Tanggal 4 Agustus 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 21.225 kaleng, Pihak Drs. Jufry Sondokan (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Rinto R. Sambuaga (Pemerintah Kelurahan Kombos Timur Kecamatan Singkil).

212. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Selasa, Tanggal 4 Agustus 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 19.935 kaleng, Pihak Drs. Jufry Sondokan (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Greatli J.J Goefron (Pemerintah Kelurahan Singkil Dua Kecamatan Singkil).

213. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Rabu, Tanggal 5 Agustus 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 12.030 kaleng, Pihak Drs. Jufry Sondokan (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Muhamad J. Awal, S.H (Pemerintah Kelurahan Ketang Baru Kecamatan Singkil).

214. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Rabu, Tanggal 5 Agustus 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 11.535 kaleng, Pihak Drs. Jufry Sondokan (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Hastin Yusuf, S.Sos (Pemerintah Kelurahan Ternate Baru Kecamatan Singkil).

215. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Rabu, Tanggal 5 Agustus 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 9.180 kaleng, Pihak Drs. Jufry Sondokan (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Remli Labatjo (Pemerintah Kelurahan Ternate Tanjung Kecamatan Singkil).

216. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 8 Agustus 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 14.940 kaleng, Pihak Drs. Jufry Sondokan (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Iskandar Polontalo, S.IP (Pemerintah Kelurahan Karame Kecamatan Singkil).

Halaman 266 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

217. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 8 Agustus 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 10.980 kaleng, Pihak Drs. Jufry Sondokan (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Husen Masiaga, S.Sos (Pemerintah Kelurahan Wawonasa Kecamatan Singkil).
218. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Senin, Tanggal 27 Juli 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 31.050 kaleng, Pihak Eva M. Rengku, S.H (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Mieskeurate Mare, S.S (Pemerintah Kelurahan Banjer Kecamatan Tikala).
219. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Senin, Tanggal 27 Juli 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 13.020 kaleng, Pihak Eva M. Rengku, S.H (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Sandry R. Mozes, S.E (Pemerintah Kelurahan Taas Kecamatan Tikala).
220. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Senin, Tanggal 27 17 Juli 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 5.145 kaleng, Pihak Eva M. Rengku, S.H (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Stenly Mandiangan, S.IP (Pemerintah Kelurahan Tikala Ares Kecamatan Tikala).
221. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Selasa, Tanggal 28 Juli 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 10.650 kaleng, Pihak Eva M. Rengku, S.H (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Vicly N. Palendeng, S.Sos (Pemerintah Kelurahan Paal IV Kecamatan Tikala).
222. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Selasa, Tanggal 28 Juli 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 12.870 kaleng, Pihak Eva M. Rengku, S.H (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Stevanus Mangoting, S.IP (Pemerintah Kelurahan Tikala Baru Kecamatan Tikala).

Halaman 267 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



223. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Senin, Tanggal 20 Juli 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 10.455 kaleng, Pihak Vence Patuwo, S.E (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Clayn G.B Linelesan, S.STP (Pemerintah Kelurahan Tumumpa Dua Kecamatan Tuminting).
224. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Senin, Tanggal 20 Juli 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 6.405 kaleng, Pihak Vence Patuwo, S.E (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Neltje Kasori, S.E (Pemerintah Kelurahan Tumumpa Satu Kecamatan Tuminting).
225. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Selasa, Tanggal 21 Juli 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 9.975 kaleng, Pihak Vence Patuwo, S.E (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Hery Anwar, S.IP (Pemerintah Kelurahan Islam Kecamatan Tuminting).
226. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Selasa, Tanggal 21 Juli 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 18.195 kaleng, Pihak Vence Patuwo, S.E (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Ridwan Agus, S.H (Pemerintah Kelurahan Maasing Kecamatan Tuminting).
227. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Selasa, Tanggal 21 Juli 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 4.245 kaleng, Pihak Vence Patuwo, S.E (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Putera Djaja Salendah, S.E (Pemerintah Kelurahan Sindulang Dua Kecamatan Tuminting).
228. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Selasa, Tanggal 21 Juli 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 21.195 kaleng, Pihak Vence Patuwo, S.E (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Crisfenov T.Tikupadang, S.H (Pemerintah Kelurahan Sindulang Satu Kecamatan Tuminting).
229. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Rabu, Tanggal 22 Juli 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram

Halaman 268 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.



sebanyak 7.410 kaleng, Pihak Vence Patuwo, S.E (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Riet Kamponang, S.Pd (Pemerintah Kelurahan Bitung Karangria Kecamatan Tuminting).

230. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Rabu, Tanggal 22 Juli 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 26.115 kaleng, Pihak Vence Patuwo, S.E (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Sidik Moha, S.E (Pemerintah Kelurahan Mahawu Kecamatan Tuminting).

231. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Rabu, Tanggal 22 Juli 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 120 kaleng, Pihak Vence Patuwo, S.E (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Theodora Lano, S.E (Pemerintah Kelurahan Tuminting Kecamatan Tuminting).

232. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 23 Juli 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 22.290 kaleng, Pihak Vence Patuwo, S.E (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Hence E. Patimbano, S.H (Pemerintah Kelurahan Sumompo Kecamatan Tuminting).

233. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Rabu, Tanggal 29 Juli 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 25.020 kaleng, Pihak Vence Patuwo, S.E (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima 18 Maikel B. Handoyo (Pemerintah Kelurahan Teling Atas Kecamatan Wanea).

234. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Sabtu, Tanggal 11 Juli 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 11.220 kaleng, Pihak Nova M. Tawas, S.S (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Selvie Tea (Pemerintah Kelurahan Tingkulu Kecamatan Wanea).

235. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Sabtu, Tanggal 11 Juli 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 11.325 kaleng, Pihak Nova M. Tawas, S.S (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aganitse K. Supit, S.E (Pemerintah Kelurahan Wanea Kecamatan Wanea).

236. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Senin, Tanggal 13 Juli 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 13.065 kaleng, Pihak Nova M. Tawas, S.S (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Deesye Tuienan, S.Sos (Pemerintah Kelurahan Karombasan Selatan Kecamatan Wanea).

237. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Senin, Tanggal 13 Juli 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 15.990 kaleng, Pihak Nova M. Tawas, S.S (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Stenly F.A Onibala, STP, MSi (Pemerintah Kelurahan Karombasan Utara Kecamatan Wanea).

238. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Senin, Tanggal 13 Juli 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 9.975 kaleng, Pihak Nova M. Tawas, S.S (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Albert V. Kadato, S.E (Pemerintah Kelurahan Tanjung Batu Kecamatan Wanea).

239. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Selasa, Tanggal 14 Juli 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 12.360 kaleng, Pihak Nova M. Tawas, S.S (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Youla Sondakh, S.E (Pemerintah Kelurahan Ranotama Weru Kecamatan Wanea).

240. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Selasa, Tanggal 14 Juli 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 14.715 kaleng, Pihak Nova M. Tawas, S.S (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Alfian D.Pangkey (Pemerintah Kelurahan Pakowa Kecamatan Wanea).

241. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Selasa, Tanggal 14 Juli 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 11.670 kaleng, Pihak Nova M. Tawas, S.S (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Agus V. Panekeman, S.E (Pemerintah Kelurahan Bumi Nyiur Kecamatan Wanea).

Halaman 270 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



242. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Rabu, Tanggal 29 Juli 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 11.370 kaleng, Pihak Sontje Runtunawe, S.Pd (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Djumiati Gue, S.Sos (Pemerintah Kelurahan Lawangirung Kecamatan Wenang).
243. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Rabu, Tanggal 29 Juli 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 11.145 kaleng, Pihak Sontje Runtunawe, S.Pd (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Indah Mangundap, S.E (Pemerintah Kelurahan Mahakeret Barat Kecamatan Wenang).
244. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 30 Juli 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 5.985 kaleng, Pihak Sontje Runtunawe, S.Pd (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Abdillah Untung (Pemerintah Kelurahan Komo Luar Kecamatan Wenang).
245. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 30 Juli 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 2.325 kaleng, Pihak Sontje Runtunawe, S.Pd (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Jance A.P Tendean (Pemerintah Kelurahan Pinaesaan Kecamatan Wenang).
246. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 30 Juli 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 12.495 kaleng, Pihak Sontje Runtunawe, S.Pd (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Edwin Matheosz, S.H (Pemerintah Kelurahan Teling Bawah Kecamatan Wenang).
247. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 19 30 Juli 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 4.995 kaleng, Pihak Sontje Runtunawe, S.Pd (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Samuel Palawir, S.IP (Pemerintah Kelurahan Tikala Kumaraka Kecamatan Wenang).



248. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 30 Juli 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 5.790 kaleng, Pihak Sontje Runtunawe, S.Pd (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Greity Kawilarang, S.H (Pemerintah Kelurahan Wenang Utara Kecamatan Wenang).
249. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 30 Juli 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 7.095 kaleng, Pihak Sontje Runtunawe, S.Pd (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Sultan S. Damopolii (Pemerintah Kelurahan Istiqlal Kecamatan Wenang).
250. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 30 Juli 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 2.070 kaleng, Pihak Sontje Runtunawe, S.Pd (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Dfrits Wongkar, S.Kom (Pemerintah Kelurahan Calaca Kecamatan Wenang).
251. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Sabtu, Tanggal 1 Agustus 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 6.510 kaleng, Pihak Sontje Runtunawe, S.Pd (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Stenly Roring (Pemerintah Kelurahan Wenang Selatan Kecamatan Wenang).
252. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Sabtu, Tanggal 1 Agustus, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 6.705 kaleng, Pihak Sontje Runtunawe, S.Pd (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Wempie Tommy Karonkong, S.E (Pemerintah Kelurahan Mahkeret Timur Kecamatan Wenang).
253. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Sabtu, Tanggal 1 Agustus, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 8.670 kaleng, Pihak Sontje Runtunawe, S.Pd (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Sandra E.Oroh, S.H, M.Si (Pemerintah Kelurahan Mahkeret Timur Kecamatan Wenang).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

254. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari dan Tanggal tidak di cantumkan, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 22.875 kaleng, Pihak Vence Patuwo, S.E (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Theodora Lano, S.E (Pemerintah Kelurahan Tuminting Kecamatan Tuminting).
255. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Senin, Tanggal 23 November 2020, Ikan Kaleng kemasan 160 Gram sebanyak 9.750 Kaleng, Pihak Penyalur Felix Tama (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Jusuf Theroki, S.E (Pemerintah Kelurahan Bengkol Kecamatan Mapanget).
256. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Selasa, Tanggal 24 November 2020, Ikan Kaleng kemasan 160 Gram sebanyak 2.175 Kaleng, Pihak Penyalur Felix Tama (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Reika G. Montung, S.E (Pemerintah Kelurahan Kima Kecamatan Mapanget).
257. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Selasa, Tanggal 24 November 2020, Ikan Kaleng kemasan 160 Gram sebanyak 4.980 Kaleng, Pihak Penyalur Felix Tama (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Deiske S Kalengkongan, S.E (Pemerintah Kelurahan Kairagi Satu Kecamatan Mapanget).
258. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Selasa, Tanggal 24 November 2020, Ikan Kaleng kemasan 160 Gram sebanyak 7.170 Kaleng, Pihak Penyalur Felix Tama (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Fendy Rau, ST.M.Si (Pemerintah Kelurahan Paniki Satu Kecamatan Mapanget).
259. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Selasa, Tanggal 24 November 2020, Ikan Kaleng kemasan 160 Gram sebanyak 18.555 Kaleng, Pihak Penyalur Felix Tama (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Jerriel H. Tumiwa, S.E (Pemerintah Kelurahan Paniki Bawah Kecamatan Mapanget).
260. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Selasa, Tanggal 24 November 2020, Ikan Kaleng kemasan 160 Gram sebanyak 18.855 Kaleng, Pihak Penyalur Felix Tama (Dinas Sosial

Halaman 273 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Muhamad Windu, S.IP (Pemerintah Kelurahan Kiaragi Dua Kecamatan Mapanget).

261. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Selasa, Tanggal 24 November 2020, Ikan Kaleng kemasan 160 Gram sebanyak 15.525 Kaleng, Pihak Penyalur Felix Tama (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Gusti Suryarmaja (Pemerintah Kelurahan Paniki Dua Kecamatan Mapanget).
262. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Senin, Tanggal 23 November 2020, Ikan Kaleng kemasan 160 Gram sebanyak 14.760 Kaleng, Pihak Penyalur Felix Tama (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Steven B. Pongoh, S.E (Pemerintah Kelurahan Mapanget Barat Kecamatan Mapanget).
263. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Senin, Tanggal 23 November 2020, Ikan Kaleng kemasan 160 Gram sebanyak 5.850 Kaleng, Pihak Penyalur Felix Tama (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Trintje Amik (Pemerintah Kelurahan Lapangan Kecamatan Mapanget).
264. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Senin, Tanggal 23 November 2020, Ikan Kaleng kemasan 160 Gram sebanyak 18.780 Kaleng, Pihak Penyalur Felix Tama (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Jeannette Eva Wentinusa, S.E (Pemerintah Kelurahan Mapanget Barat Kecamatan Mapanget).
265. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 27 November 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 7.245 Kaleng, Pihak Penyalur Natasha L. Raintung, S.H (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Leon Haris Piri, S.E (Pemerintah Kelurahan Ranotama Kecamatan Mapanget).
266. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 26 November 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 5.835 Kaleng, Pihak Penyalur Natasha L. Raintung, S.H (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan

Halaman 274 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak Penerima Maksy M. Tumanduk, S.E (Pemerintah Kelurahan Titiwungen Utara Kecamatan Mapanget).

267. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 26 November 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 6.525 Kaleng, Pihak Penyalur Natasha L. Raintung, S.H (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Fendra M.F. Legi, S.H (Pemerintah Kelurahan Sario Utara Kecamatan Sario).

268. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 27 November 2020, Ikan Kaleng kemasan 160 Gram sebanyak 4.260 Kaleng, Pihak Penyalur Natasha L. Raintung, S.H (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Jermia Y. Sampul, S.E (Pemerintah Kelurahan Sario Kota Baru Kecamatan Sario).

269. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 27 November 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 3.615 Kaleng, Pihak Penyalur Natasha L. Raintung, S.H (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Rio A. Saeh, S.E, M.Si (Pemerintah Kelurahan Sario Kecamatan Sario).

270. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 27 November 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 6.795 Kaleng, Pihak Penyalur Natasha L. Raintung, S.H (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Jenny Yonathan, S.Ip (Pemerintah Kelurahan Sario Tumpaan Kecamatan Sario).

271. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 27 November 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 11.265 Kaleng, Pihak Penyalur Natasha L. Raintung, S.H (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Listiani Lamani, S.STP (Pemerintah Kelurahan Titiwungen Selatan Kecamatan Sario).

272. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Senin, Tanggal 16 November 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 13.110 Kaleng, Pihak Penyalur Decki Senduk, S.H, M.H (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan

Halaman 275 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak Penerima Marie Pundoko, S.E (Pemerintah Kelurahan Perkamil Kecamatan Paal Dua).

273. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Senin, Tanggal 16 November 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 11.205 Kaleng, Pihak Penyalur Decki Senduk, S.H, M.H (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Inggrit Sumilat, S.Ip (Pemerintah Kelurahan Ranomuut Kecamatan Paal Dua).

274. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Senin, Tanggal 16 November 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 3.195 Kaleng, Pihak Penyalur Decki Senduk, S.H, M.H (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Marietje M. Rengku, S.E (Pemerintah Kelurahan Kairagi Weru Kecamatan Paal Dua).

275. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Senin, Tanggal 16 November 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 16.245 Kaleng, Pihak Penyalur Decki Senduk, S.H, M.H (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Anwar S. Halidu, S.Pi (Pemerintah Kelurahan Malendeng Kecamatan Paal Dua).

276. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Selasa, Tanggal 17 November 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 5.865 Kaleng, Pihak Penyalur Decki 21 Senduk, S.H, M.H (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Monalisa A. Kumeang (Pemerintah Kelurahan Dendengan Luar Kecamatan Paal Dua).

277. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Selasa, Tanggal 17 November 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 17.760 Kaleng, Pihak Penyalur Decki Senduk, S.H, M.H (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Benny Kaseger (Pemerintah Kelurahan Dendengan Dalam Kecamatan Paal Dua).

278. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Selasa, Tanggal 17 November 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 20.250 Kaleng, Pihak Penyalur Decki Senduk, S.H, M.H (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan

Halaman 276 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak Penerima Donny M. Tarore, S. STP (Pemerintah Kelurahan Paal Dua Kecamatan Paal Dua).

279. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 13 November 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 5.655 Kaleng, Pihak Penyalur Nova M. Tawas, S.S (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Stenly Roring, S.AP (Pemerintah Kelurahan Wenang Selatan Kecamatan Wenang).
280. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 12 November 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 6.810 Kaleng, Pihak Penyalur Nova M. Tawas, S.S (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Sultan S. Damopolii, S.H (Pemerintah Kelurahan Istiqlal Kecamatan Wenang).
281. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 12 November 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 1.950 Kaleng, Pihak Penyalur Nova M. Tawas, S.S (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Tommy L. Tendean, S.E (Pemerintah Kelurahan Calaca Kecamatan Wenang).
282. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 13 November 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 2.460 Kaleng, Pihak Penyalur Nova M. Tawas, S.S (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Jance A.D Tendean (Pemerintah Kelurahan Pinaesaan Kecamatan Wenang).
283. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 13 November 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 11.775 Kaleng, Pihak Penyalur Nova M. Tawas, S.S (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Djumiati Gue, S.Sos (Pemerintah Kelurahan Lawangirung Kecamatan Wenang).
284. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 13 November 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 6.015 Kaleng, Pihak Penyalur Nova M. Tawas, S.S (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak

Halaman 277 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerima Lilis Risnawati, S.E (Pemerintah Kelurahan Komo Luar Kecamatan Wenang).

285. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 13 November 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 8.265 Kaleng, Pihak Penyalur Nova M. Tawas, S.S (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Sandra E. Oroh, S.H,M.Si (Pemerintah Kelurahan Bumi Beringin Selatan Kecamatan Wenang).

286. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 13 November 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 6.705 Kaleng, Pihak Penyalur Nova M. Tawas, S.S (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Wempie T. Karongkong, S.E (Pemerintah Kelurahan Mahakeret Timur Wenang Kecamatan Wenang).

287. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 13 November 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 11.445 Kaleng, Pihak Penyalur Nova M. Tawas, S.S (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Ronal Rompas, S.E (Pemerintah Kelurahan Mahakeret Barat Kecamatan Wenang).

288. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 13 November 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 13.380 Kaleng, Pihak Penyalur Nova M. Tawas, S.S (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Edwin Matheosz, S.H (Pemerintah Kelurahan Teling Bawah Kecamatan Wenang).

289. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 13 November 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 4.650 Kaleng, Pihak Penyalur Nova M. Tawas, S.S (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Samuel Dalawir, S.IP (Pemerintah Kelurahan Tikala Kumaraka Kecamatan Wenang).

290. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 12 November 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 5.940 Kaleng, Pihak Penyalur Nova M. Tawas, S.S (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak

Halaman 278 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerima Greity Kawilarang, S.H (Pemerintah Kelurahan Wenang Utara Kecamatan 22 Wenang).

291. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Sabtu, Tanggal 14 November 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 12.870 Kaleng, Pihak Penyalur Sontje Runtuwewe, S.Pd (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Fanly Solang, S.IP (Pemerintah Kelurahan Tikala Baru Kecamatan Tikala).
292. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Sabtu, Tanggal 14 November 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 4.365 Kaleng, Pihak Penyalur Sontje Runtuwewe, S.Pd (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Stenly Boy Mandiangan, S.IP (Pemerintah Kelurahan Tikala Ares Kecamatan Tikala).
293. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Sabtu, Tanggal 14 November 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 9.705 Kaleng, Pihak Penyalur Sontje Runtuwewe, S.Pd (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Sandry R. Mozes, S.E (Pemerintah Kelurahan Taas Kecamatan Tikala).
294. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 20 November 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 18.780 Kaleng, Pihak Penyalur Vence Patuwo, S.E (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Hence E. Patimbano (Pemerintah Kelurahan Sumompo Kecamatan Tuminting).
295. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Sabtu, Tanggal 14 November 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 8.010 Kaleng, Pihak Penyalur Sontje Runtuwewe, S.Pd (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Angelia E. Kalalo, S.H (Pemerintah Kelurahan Paal IV Kecamatan Tikala).
296. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Sabtu, Tanggal 14 November 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 25.890 Kaleng, Pihak Penyalur Sontje Runtuwewe, S.Pd (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan

Halaman 279 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak Penerima Miskewati Mare, S.S (Pemerintah Kelurahan Banjar Kecamatan Tikala).

297. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Senin, Tanggal 23 November 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 16.860 Kaleng, Pihak Penyalur Eva M. Rengku, S.H (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Veronika M. Maidangkay (Pemerintah Kelurahan Pandu Kecamatan Bunaken).

298. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 20 November 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 20.055 Kaleng, Pihak Penyalur Eva M. Rengku, S.H (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Raymond R. Rawung, S.P,M.Si (Pemerintah Kelurahan Bailang Kecamatan Bunaken).

299. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 20 November 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 14.235 Kaleng, Pihak Penyalur Eva M. Rengku, S.H (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Ferry Salindeho, S.E (Pemerintah Kelurahan Molas Kecamatan Bunaken).

300. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 20 November 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 4.980 Kaleng, Pihak Penyalur Eva M. Rengku, S.H (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Reilda Z. Nurkasih, S.P (Pemerintah Kelurahan Tongkaina Kecamatan Bunaken).

301. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 20 November 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 2.010 Kaleng, Pihak Penyalur Eva M. Rengku, S.H (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Connyna Harimisa, S. Sos (Pemerintah Kelurahan Meras Kecamatan Bunaken).

302. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Selasa, Tanggal 17 November 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 8.460 Kaleng, Pihak Penyalur Eva M. Rengku, S.H (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak

Halaman 280 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerima Sri Hairini Z. Moki, A.Ma. Ak (Pemerintah Kelurahan Ternate Tanjung Kecamatan Singkil).

303. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Rabu, Tanggal 18 November 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 11.355 Kaleng, Pihak Penyalur Drs. Jufry Sondokan (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Husen Masiaga, S.Sos (Pemerintah Kelurahan Wawonasa Kecamatan Singkil).

304. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Selasa, Tanggal 17 November 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 29.085 Kaleng, Pihak Penyalur Drs. Jufry Sondokan (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Stanky D. Siny, S.IP (Pemerintah Kelurahan Singkil Satu Kecamatan Singkil).

305. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Selasa, Tanggal 17 November 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 15.165 Kaleng, Pihak Penyalur Drs. Jufry Sondokan (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Yuly Y. Horman, S.E, M.Si (Pemerintah Kelurahan Karame Kecamatan Singkil).

306. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Rabu, Tanggal 18 November 23 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 19.140 Kaleng, Pihak Penyalur Drs. Jufry Sondokan (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Juddy J. Pilat (Pemerintah Kelurahan Kombos Barat Kecamatan Singkil).

307. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Rabu, Tanggal 18 November 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 20.205 Kaleng, Pihak Penyalur Drs. Jufry Sondokan (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Greatu J.J Geofron, S.STP (Pemerintah Kelurahan Singkil Dua Kecamatan Singkil).

308. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Rabu, Tanggal 18 November 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 11.760 Kaleng, Pihak Penyalur Drs. Jufry Sondokan (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak

Halaman 281 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerima Hastin Yusuf (Pemerintah Kelurahan Ternate Baru Kecamatan Singkil).

309. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Rabu, Tanggal 18 November 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 19.590 Kaleng, Pihak Penyalur Drs. Jufry Sondokan (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Rinto R. Sambuaga (Pemerintah Kelurahan Kombos Timur Kecamatan Singkil).

310. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Rabu, Tanggal 18 November 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 11.805 Kaleng, Pihak Penyalur Drs. Jufry Sondokan (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Muhamad J. Awal, S.H (Pemerintah Kelurahan Ketang Baru Kecamatan Singkil).

311. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 19 November 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 18.900 Kaleng, Pihak Penyalur Vence Patuwo, S.E (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Crisfenov T. Tikupadang, S.H (Pemerintah Kelurahan Sindulang Satu Kecamatan Tuminting).

312. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 19 November 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 9.450 Kaleng, Pihak Penyalur Vence Patuwo, S.E (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Heni Haya, S.E (Pemerintah Kelurahan Tumumpa Dua Kecamatan Tuminting).

313. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 19 November 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 8.385 Kaleng, Pihak Penyalur Vence Patuwo, S.E (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Hery Anwar, S.IP (Pemerintah Kelurahan Islam Kecamatan Tuminting).

314. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 19 November 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 5.805 Kaleng, Pihak Penyalur Vence Patuwo, S.E (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak

Halaman 282 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerima Neltje Kasori, S.E (Pemerintah Kelurahan Tumumpa Satu Kecamatan Tuminting).

315. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 19 November 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 17.460 Kaleng, Pihak Penyalur Vence Patuwo, S.E (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Ridwan Agus, S.H (Pemerintah Kelurahan Maasing Kecamatan Tuminting).

316. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 20 November 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 6.645 Kaleng, Pihak Penyalur Vence Patuwo, S.E (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Riet Kamponang, S.Pd (Pemerintah Kelurahan Bitung Karangria Kecamatan Tuminting).

317. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 20 November 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 18.780 Kaleng, Pihak Penyalur Vence Patuwo, S.E (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Hence E. Patimbano, S.H (Pemerintah Kelurahan Sumompo Karangria Kecamatan Tuminting).

318. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 20 November 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 3.690 Kaleng, Pihak Penyalur Vence Patuwo, S.E (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Putera Djaja Salendah, S.E (Pemerintah Kelurahan Sindulang Dua Kecamatan Tuminting).

319. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Rabu, Tanggal 25 November 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 23.550 Kaleng, Pihak Penyalur Vence Patuwo, S.E (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Sidik Moha, S.E (Pemerintah Kelurahan Mahawu Kecamatan Tuminting).

320. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 20 November 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 21.390 Kaleng, Pihak Penyalur Vence Patuwo, S.E (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak

Halaman 283 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerima Theodora Lano, S.E (Pemerintah Kelurahan Tuminting Kecamatan Tuminting).

321. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Rabu, Tanggal 25 November 2020, Ikan Kaleng kemasan 160 Gram sebanyak 15.825 Kaleng, Pihak Penyalur Herry Lobo, S.E (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima 24 A.D Pangkey, S.Sos (Pemerintah Kelurahan Pakowa Kecamatan Wanea).

322. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Rabu, Tanggal 25 November 2020, Ikan Kaleng kemasan 160 Gram sebanyak 11.850 Kaleng, Pihak Penyalur Herry Lobo, S.E (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Aganitse K. Supit (Pemerintah Kelurahan Wanea Kecamatan Wanea).

323. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 26 November 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 12.615 Kaleng, Pihak Penyalur Herry Lobo, S.E (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Agus V. Panekawan, S.E (Pemerintah Kelurahan Bumi Nyiur Kecamatan Wanea).

324. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Rabu, Tanggal 25 November 2020, Ikan Kaleng kemasan 160 Gram sebanyak 25.020 Kaleng, Pihak Penyalur Herry Lobo, S.E (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Maikel B. Handoyo, S.E (Pemerintah Kelurahan Teling Atas Kecamatan Wanea).

325. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 26 November 2020, Ikan Kaleng kemasan 160 Gram sebanyak 11.295 Kaleng, Pihak Penyalur Herry Lobo, S.E (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Albert V. Kadato (Pemerintah Kelurahan Tanjung Batu Kecamatan Wanea).

326. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 26 November 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 12.420 Kaleng, Pihak Penyalur Herry Lobo, S.E (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak

Halaman 284 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerima Deesye Tulenan, S.Sos (Pemerintah Kelurahan Karombasan Selatan Kecamatan Wanea).

327. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 26 November 2020, Ikan Kaleng kemasan 160 Gram sebanyak 18.465 Kaleng, Pihak Penyalur Herry Lobo, S.E (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Stenly F.A Onibala, STP,MSI (Pemerintah Kelurahan Karombasan Utara Kecamatan Wanea).

328. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 26 November 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 12.360 Kaleng, Pihak Penyalur Herry Lobo, S.E (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Youla K.AS Sondakh, S.E (Pemerintah Kelurahan Ranotama Weru Kecamatan Wanea).

329. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Rabu, Tanggal 25 November 2020, Ikan Kaleng kemasan 160 Gram sebanyak 11.865 Kaleng, Pihak Penyalur Herry Lobo, S.E (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Sultje Tea, S.E (Pemerintah Kelurahan Tingkulu Kecamatan Wanea).

330. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 12 November 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 16.680 Kaleng, Pihak Penyalur Detje Tolandang (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Sheny Sege, S.E (Pemerintah Kelurahan Winangun Satu Kecamatan Malalayang).

331. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 12 November 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 4.530 Kaleng, Pihak Penyalur Detje Tolandang (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Altin Pungus, S.T (Pemerintah Kelurahan Winangun Satu Kecamatan Malalayang).

332. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Rabu, Tanggal 11 November 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 20.130 Kaleng, Pihak Penyalur Detje Tolandang (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak

Halaman 285 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerima Merlia Humambi, S.Teol (Pemerintah Kelurahan Malalayang Satu Kecamatan Malalayang).

333. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Rabu, Tanggal 11 November 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 11.700 Kaleng, Pihak Penyalur Detje Tolandang (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Dra. Catotse Y. Wowiling (Pemerintah Kelurahan Batu Kota Kecamatan Malalayang).

334. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Rabu, Tanggal 11 November 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 6.885 Kaleng, Pihak Penyalur Detje Tolandang (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Martinus Genohong, S.Psi (Pemerintah Kelurahan Kleak Kecamatan Malalayang).

335. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Rabu, Tanggal 11 November 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 18.120 Kaleng, Pihak Penyalur Detje Tolandang (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Krismas S. Tampi, S.IP (Pemerintah Kelurahan Bahu Kecamatan Malalayang).

336. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Selasa, Tanggal 10 November 2020, Ikan Kaleng kemasan Gram sebanyak 14.850 Kaleng, Pihak Penyalur Detje Tolandang (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak 25 Penerima Noldy N Damo, S.IP (Pemerintah Kelurahan Malalayang Dua Kecamatan Malalayang).

337. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Selasa, Tanggal 10 November 2020, Ikan Kaleng kemasan Gram sebanyak 9.960 Kaleng, Pihak Penyalur Detje Tolandang (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Meilina A. Mamitoho, S.E (Pemerintah Kelurahan Malalayang Satu Barat Kecamatan Malalayang).

338. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Selasa, Tanggal 10 November 2020, Ikan Kaleng kemasan Gram sebanyak 17.085 Kaleng, Pihak Penyalur Detje Tolandang (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima

Halaman 286 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alfiane J. Oroh, S.E (Pemerintah Kelurahan Malalayang Satu Timur Kecamatan Malalayang).

339. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Senin, Tanggal 9 November 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 11.760 Kaleng, Pihak Penyalur Drs. Reynold Takalamingan (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Glen N.H Laale, M.H (Pemerintah Kelurahan Bunaken Kecamatan Bunaken Kepulauan).
340. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Senin, Tanggal 9 November 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 4.140 Kaleng, Pihak Penyalur Drs. Reynold Takalamingan (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Missel N. Rumagit, S.IP (Pemerintah Kelurahan Manado Tua Dua Kecamatan Bunaken).
341. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Senin, Tanggal 9 November 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 1.200 Kaleng, Pihak Penyalur Drs. Jonny P. Lubis (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Abraham Taringanen, S.E (Pemerintah Kelurahan Alung Banua Kecamatan Bunaken Kepulauan).
342. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Senin, Tanggal 9 November 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 4.335 Kaleng, Pihak Penyalur Drs. Reynold Takalamingan (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Walfrets Baring (Pemerintah Kelurahan Manado Tua Satu Kecamatan Bunaken Kepulauan).
343. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Rabu, Tanggal 30 Desember 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 375 Kaleng, Pihak Penyalur Drs. Jonny P. Lubis (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Nixon M.W. Wana, S.Sos (Pemerintah Sekretariat Kota Manado Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia).
344. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Rabu, Tanggal 30 Desember 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 2.085 Kaleng, Pihak Penyalur Drs. Jonny P. Lubis (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak

Halaman 287 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerima Imelda Banang, S.Pd (Pemerintah Kota Manado Badan Pendidikan dan Kebudayaan).

345. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Rabu, Tanggal 30 Desember 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 225 Kaleng, Pihak Penyalur Drs. Jonny P. Lubis (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Meidy V.S Tulanan (Pemerintah Sekretariat Kota Manado Bagian Perlengkapan).
346. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Selasa, Tanggal 29 Desember 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 7.485 Kaleng, Pihak Penyalur Drs. Jonny P. Lubis (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Herry A. Ratu, S.E (Pemerintah Kota Manado Satuan Polisi Pamong Praja).
347. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Rabu, Tanggal 30 Desember 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 4.080 Kaleng, Pihak Penyalur Drs. Jonny P. Lubis (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Elfa Rohana Adam (Pemerintah Kota Manado Dinas Lingkungan Hidup).
348. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Rabu, Tanggal 30 Desember 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 1.440 Kaleng, Pihak Penyalur Drs. Jonny P. Lubis (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Vandry Fraim (Pemerintah Sekretariat Kota Manado Bagian Umum).
349. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Rabu, Tanggal 30 Desember 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 2.955 Kaleng, Pihak Penyalur Drs. Jonny P. Lubis (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Misnawati Agune, S.E (Pemerintah Kecamatan Wenang).
350. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Rabu, Tanggal 30 Desember 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 1.035 Kaleng, Pihak Penyalur Drs. Jonny P. Lubis (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Patricia M. Sigar, S.P,M.M (Pemerintah Kecamatan Wanea).

Halaman 288 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



351. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Rabu, Tanggal 30 Desember 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 1.050 Kaleng, Pihak Penyalur Drs. Jonny 26 P. Lubis (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Nindya C. Tinangon (Pemerintah Sekretariat Kota Manado Badan Perencanaan dan Pengembangan Daerah).
352. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Rabu, Tanggal 30 Desember 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 1.170 Kaleng, Pihak Penyalur Drs. Jonny P. Lubis (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Christian Pinontoan, S.E (Pemerintah Kota Manado Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu).
353. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Selasa, Tanggal 29 Desember 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 180 Kaleng, Pihak Penyalur Drs. Jonny P. Lubis (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Seiferd Tampi (Pemerintah Sekretariat Kota Manado Bagian Insfrakstruktur Kawasan Perkotaan).
354. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Selasa, Tanggal 29 Desember 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 810 Kaleng, Pihak Penyalur Drs. Jonny P. Lubis (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Santy Sumolang (Pemerintah Sekretariat Kota Manado Bagian Keuangan).
355. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Selasa, Tanggal 29 Desember 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 4.590 Kaleng, Pihak Penyalur Drs. Jonny P. Lubis (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Sandra V.L Mamahit, S.H (Pemerintah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah).
356. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Rabu, Tanggal 30 Desember 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 750 Kaleng, Pihak Penyalur Drs. Jonny P. Lubis (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Julita Sumarandak (Pemerintah Kota Manado Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang).



357. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Rabu, Tanggal 30 Desember 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 525 Kaleng, Pihak Penyalur Drs. Jonny P. Lubis (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Otniel K. Tekal, S.S, M.M (Pemerintah Kota Manado Dinas Pekerjaan Dinas Ketenagakerjaan).
358. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Rabu, Tanggal 30 Desember 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 585 Kaleng, Pihak Penyalur Drs. Jonny P. Lubis (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Mac mer Liwutang, S.T (Pemerintah Kota Manado Badan Penanggulangan Bencana Daerah).
359. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Rabu, Tanggal 30 Desember 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 330 Kaleng, Pihak Penyalur Drs. Jonny P. Lubis (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Adriana V. Kumontoy, S.H (Pemerintah Kota Manado Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak).
360. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Selasa, Tanggal 29 Desember 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 240 Kaleng, Pihak Penyalur Drs. Jonny P. Lubis (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Emmy M. Milos, STh (Pemerintah Sekretariat Kota Manado Bagian Kesejahteraan Rakyat).
361. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Selasa, Tanggal 29 Desember 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 135 Kaleng, Pihak Penyalur Drs. Jonny P. Lubis (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Erick Pasiowan (Pemerintah Sekretariat Kota Manado Bagian Pembangunan).
362. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Selasa, Tanggal 29 Desember 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 570 Kaleng, Pihak Penyalur Drs. Jonny P. Lubis (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Maykel S.J Lomban, S.E (Pemerintah Dinas Pemuda dan Olahraga).



363. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Rabu, Tanggal 30 Desember 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 450 Kaleng, Pihak Penyalur Drs. Jonny P. Lubis (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Juwitha S.Siwi, S.Kom (Pemerintah Kota Manado Dinas Perindustrian dan Perdagangan).
364. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Rabu, Tanggal 30 Desember 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 150 Kaleng, Pihak Penyalur Drs. Jonny P. Lubis (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima David Kambey (Pemerintah Kota Manado Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam).
365. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Selasa, Tanggal 29 Desember 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 420 Kaleng, Pihak Penyalur Drs. Jonny P. Lubis (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Rommy Naray, S.E (Pemerintah Inspektorat).
366. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Senin, Tanggal 28 Desember 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 210 Kaleng, Pihak Penyalur Drs. Jonny P. 27 Lubis (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Rinto Tancan, S.E (Pemerintah Kota Manado Dinas Perpustakaan dan Kearsipan).
367. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Senin, Tanggal 28 Desember 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 555 Kaleng dan Ikan Kaleng Kemasan 180 Gram sebanyak 555 Kaleng, Pihak Penyalur Drs. Jonny P. Lubis (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Vera Y. Moku, S.E (Pemerintah Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado).
368. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Rabu, Tanggal 30 Desember 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 345 Kaleng, Pihak Penyalur Drs. Jonny P. Lubis (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Fadhly Kasim, S.H (Pemerintah Kota Manado Kesbangpol).
369. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Rabu, Tanggal 30 Desember 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram

Halaman 291 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 195 Kaleng, Pihak Penyalur Drs. Jonny P. Lubis (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Orlondow M. David (Pemerintah Kota Manado Bagian Pemerintahan dan Humas).

370. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Rabu, Tanggal 30 Desember 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 300 Kaleng, Pihak Penyalur Drs. Jonny P. Lubis (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Dewisanti E. Bawole, S.IP (Pemerintah Kota Manado Bagian TUP dan Protokol).

371. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Rabu, Tanggal 30 Desember 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 3.870 Kaleng, Pihak Penyalur Drs. Jonny P. Lubis (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Piter Lanes (Pemerintah Kota Manado Dinas Kebakaran).

372. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Rabu, Tanggal 30 Desember 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 255 Kaleng, Pihak Penyalur Drs. Jonny P. Lubis (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Netty Prang (Pemerintah Kota Manado Dinas Pengendalian Penduduk dan KB).

373. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Rabu, Tanggal 30 Desember 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 180 Kaleng, Pihak Penyalur Drs. Jonny P. Lubis (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Rui M.S Panambunan, S.PI (Pemerintah Kota Manado Dinas Pangan).

374. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Rabu, Tanggal 30 Desember 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 2.865 Kaleng, Pihak Penyalur Drs. Jonny P. Lubis (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Eltian F (Pemerintah Kecamatan Malalayang).

375. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Rabu, Tanggal 30 Desember 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 1.155 Kaleng, Pihak Penyalur Drs. Jonny P. Lubis (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak

Halaman 292 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerima Ivani F. Pontoh (Pemerintah Kota Manado Dinas Parawisata).

376. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Rabu, Tanggal 30 Desember 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 240 Kaleng, Pihak Penyalur Drs. Jonny P. Lubis (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Nodje Pelawiten, S.IP (Pemerintah Kota Manado Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah).
377. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Rabu, Tanggal 30 Desember 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 4.545 Kaleng, Pihak Penyalur Drs. Jonny P. Lubis (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Mesery, SKM (Pemerintah Kota Manado Dinas Kesehatan).
378. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Rabu, Tanggal 30 Desember 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 2.055 Kaleng, Pihak Penyalur Drs. Jonny P. Lubis (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Yuyus Daud, S.Sos (Pemerintah Kecamatan Tuminting).
379. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Selasa, Tanggal 29 Desember 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 375 Kaleng, Pihak Penyalur Drs. Jonny P. Lubis (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Dekky Foke (Pemerintah Kecamatan Paal Dua).
380. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Selasa, Tanggal 29 Desember 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 2.070 Kaleng, Pihak Penyalur Drs. Jonny P. Lubis (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Gofrit S. Siso (Pemerintah Kecamatan Sario).
381. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Selasa, Tanggal 29 Desember 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 765 Kaleng, Pihak Penyalur Drs. Jonny P. Lubis (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Jermia S. Gangdali (Pemerintah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado).
382. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Selasa, Tanggal 29 Desember 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 2.520 Kaleng, Pihak Penyalur Drs. Jonny 28 P. Lubis (Dinas

Halaman 293 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Retriy Dude, S.E (Pemerintah Kota Manado Dinas Perhubungan).

383. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Selasa, Tanggal 29 Desember 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 480 Kaleng, Pihak Penyalur Drs. Jonny P. Lubis (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Y. Rocana Wala (Pemerintah Kecamatan Tikala).

384. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Selasa, Tanggal 29 Desember 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 195 Kaleng, Pihak Penyalur Drs. Jonny P. Lubis (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Fery F. Sandrow, S.Sos (Pemerintah Sekretariat Kota Manado Bagian Barang/Jasa).

385. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Selasa, Tanggal 29 Desember 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 1.875 Kaleng, Pihak Penyalur Drs. Jonny P. Lubis (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Femy Dama, S.H (Pemerintah Kecamatan Singkil).

386. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Selasa, Tanggal 29 Desember 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 195 Kaleng, Pihak Penyalur Drs. Jonny P. Lubis (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Drs. Sifri Mandah (Pemerintah Sekretariat Kota Manado Bagian Organisasi dan Kepegawaian).

387. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Selasa, Tanggal 29 Desember 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 270 Kaleng, Pihak Penyalur Drs. Jonny P. Lubis (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Wone S. Mangensabara, S.Sos (Pemerintah Kecamatan Bunaken).

388. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Selasa, Tanggal 29 Desember 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 3.030 Kaleng, Pihak Penyalur Drs. Jonny P. Lubis (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Maikel Kapoh (Pemerintah Kecamatan Mapanget).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

389. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Senin, Tanggal 30 Desember 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 6.000 Kaleng, Pihak Penyalur Drs. Jonny P. Lubis (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima David R. Ratih (R.S Advent Manado).
390. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 18 Desember 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 2.250 Kaleng, Pihak Penyalur Drs. Jonny P. Lubis (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Bog Pandean (Pemerintah Kecamatan Bunaken).
391. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Selasa, Tanggal 22 Desember 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 420 Kaleng, Pihak Penyalur Drs. Jonny P. Lubis (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Fery Kokono (Karang Taruna).
392. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 18 Desember 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 750 Kaleng, Pihak Penyalur Drs. Jonny P. Lubis (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Brando Mawitjere (Taruna Siaga Bencana Kota Manado).
393. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Selasa, Tanggal 15 Desember 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 375 Kaleng, Pihak Penyalur Suhenda, S.Sos (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Roy Lengkung (Gwl Kawanua Sulawesi Utara).
394. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Selasa, Tanggal 15 Desember 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 180 Kaleng, Pihak Penyalur Suhenda, S.Sos (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Christian Sondakh (Sanubari Sulut).
395. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Rabu, Tanggal 27 Desember 2020, Ikan Kaleng kemasan 160 Gram sebanyak 8.880 Kaleng, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 3.630 Kaleng, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 5.040 Kaleng, Pihak Penyalur Drs. Jonny P. Lubis (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Emmy M. Milos, Sth (Tokoh Agama).

Halaman 295 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

396. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Selasa, Tanggal 15 Desember 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 195 Kaleng, Pihak Penyalur Suhenda, S.Sos (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Luther Montang (Persaudaraan Korban Napza Indonesia Sulut).
397. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Rabu, Tanggal 16 Desember 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 6.375 Kaleng, Pihak Penyalur Drs. Jonny P. Lubis (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Jimmy A. Mingkid (PT. Angkasa Pura).
398. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Sabtu, Tanggal 5 Desember 2020, Ikan Kaleng kemasan 160 Gram sebanyak 7.065 Kaleng, Pihak Penyalur Teddy M. Salendeho, S.E, M.Si (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan 29 Pihak Penerima Charles Talumangan (Komunitas Mantap Manado Cinta Perdamaian).
399. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 4 Desember 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 4.665 Kaleng, Pihak Penyalur Teddy M. Salendeho, S.E, M.Si (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Abdilah Karim (Rukun Muslim Sangihe).
400. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Selasa, Tanggal 15 Desember 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 3.915 Kaleng, Pihak Penyalur Suhenda, S.Sos (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Dr.Ny.M.Tangel-Kairupan (Kerukunan Pakasaan Remboken).
401. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Sabtu, Tanggal 12 Desember 2020, Ikan Kaleng kemasan 160 Gram sebanyak 9.345 Kaleng, Pihak Penyalur Teddy M. Salindeho, S.E, M.Si (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Mega Kantohe (Komunitas Warcindakh).
402. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 17 Desember 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 1.095 Kaleng, Pihak Penyalur Suhenda, S.Sos (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Theodorus (Persatuan Tuna Netra).

Halaman 296 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



403. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 17 Desember 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 450 Kaleng, Pihak Penyalur Suhenda, S.Sos (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Anita Jois Lolowang (Gerakan Kesejahteraan Tuna Rungu Indonesia).
404. 1 (satu) Lembar Asli Surat Keterangan No. Pol: SKET/1944/XI/2022/Sektor Urban Wanea tanggal 14 November 2022 Perihal Tercecer berkas tahap 1 terkait dokumen asli penyaluran bantuan bansos ikan kaleng meliputi pakta integritas, surat pernyataan, surat perjanjian, surat pesanan, penawaran harga tuna kaleng, informasi dan pernyataan kewajiban harga ikan kaleng, berita acara perhitungan Bersama, surat perintah kerja, berita acara penerimaan barang, berita acara serah terima hasil pekerjaan, informasi perubahan spesifikasi produk dan harga tuna kaleng, permohonan pelunasan tuna kaleng, kontrak tahap 1;
405. 1 (satu) Lembar Fotokopi Legalisir Pakta Integritas tanggal 20 April 2020 atas nama DRS. SAMMY A.R KAAWOAN, MAP;
406. 1 (satu) Lembar Fotokopi Legalisir Pakta Integritas atas nama RULLY ISKANDAR tanpa tanggal bulan April 2020;
407. 1 (satu) Lembar Fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Rully Iskandar, tanpa tanggal bulan dan tahun;
408. 2 (dua) Lembar Fotokopi Legalisir Surat Perjanjian Untuk Melaksanakan Pekerjaan Belanja Kegiatan Covid-19 Nomor: 02/D.07/SPM/MDO/Covid-19/IV/2020 hari Senin tanggal 20 April 2020;
409. 2 (dua) Lembar Fotokopi Legalisir Surat Pesanan Nomor: 02/D.07/SPM/MDO/Bansos 1- Covid19/IV/2020 tanggal 22 April 2020;
410. 1 (satu) Lembar Fotokopi Legalisir Surat Perihal: Penawaran Harga Tuna Kaleng tanggal 21 April 2020 dari Rully Iskandar kepada Kepala Dinas Sosial Kota Manado;
411. 2 (dua) Lembar Fotokopi Legalisir Surat Perihal: Informasi dan Pernyataan Kewajiban Harga Tuna Kaleng tanggal 21 April 2020 dari Rully Iskandar kepada Kepala Dinas Sosial Kota Manado;
412. 1 (satu) Lembar Fotokopi Legalisir Berita Acara Perhitungan Bersama Nomor: 02/BA-PB/Bansos 1-Covid19/V/2020 hari Rabu tanggal 13 Mei 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

413. 1 (satu) Lembar Fotokopi Legalisir Surat Perintah Kerja Nomor: 02/D.07/SPM/MDO/Bansos 1- Covid19/IV/2020 tanggal 22 April 2020 sejumlah Rp 6.652.647.840,-;
414. 1 (satu) Lembar Fotokopi Legalisir Berita Acara Penerima Barang Nomor: 02/BA/Pen.BrgDSPM/Covid-19/IV/2020 hari Kamis tanggal 23 April 2020 sebanyak 750.000 kaleng, sejumlah Rp 6.652.647.840,-;
415. 1 (satu) Lembar Fotokopi Legalisir Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor: 02/BA.ST/Bansos I-Covid19/V/2020 hari Rabu tanggal 13 Mei 2020;
416. 1 (satu) Lembar Fotokopi Legalisir Surat Perihal: Informasi Perubahan Spesifikasi Produk dan Harga Tuna Kaleng tanggal 30 April 2020 dari Rully Iskandar kepada Kepala Dinas Sosial Kota Manado;
417. 2 (dua) Lembar Fotokopi Legalisir Surat Perihal: Permohonan Pelunasan Tuna Kaleng tanggal 8 Mei 2020 sejumlah Rp 1.840.272.840,- dari Rully Iskandar kepada Kepala Dinas Sosial Kota Manado;
418. 2 (dua) Lembar Fotokopi Legalisir Foto Produk Ikan Kaleng Merek Isabella Tuna Kaleng di Marketplace;
419. 3 (tiga) Lembar Legalisir Foto Distributor Ikan Kaleng;
420. 1 (satu) Lembar Legalisir Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI;
421. 1 (satu) eksemplar legalisir Proposal Bantuan Covid-19 Tahap II Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado TA. 2020;
422. 1 (satu) eksemplar legalisir Proposal Bantuan Covid-19 Tahap III Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado TA. 2020.
423. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Walikota Manado Nomor: 821.34/BKD/SK/11/2017 tanggal 13 Januari 2017.
424. 1 (satu) bundle fotocopy Peraturan Walikota Manado Nomor: 10 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Manado.
425. 1 (satu) bundle Peraturan Walikota tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Manado Tahun Anggaran 2020.
426. 1 (satu) bundle fotocopy Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Halaman 298 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

427. 1 (satu) bundle fotocopy Surat Edaran Nomor: 440/2436/SJ tentang Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah.
428. 1 (satu) bundle fotocopy Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah.
429. 1 (satu) bundle fotocopy Keputusan Bersama Nomor: 119/2813/SJ Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional.
430. 2 (dua) lembar fotocopy Laporan Kinerja Bidang Kesehatan untuk Pencegahan dan/atau Penanganan Covid-19 Bulan Desember tahun anggaran 2020 Kota Manado, dan Laporan Bantuan Sosial untuk Pemberian Bantuan Sosial dan/atau Ekonomi kepada Masyarakat yang Terdampak Covid-19 bulan Desember tahun anggaran 2020.
431. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Walikota Manado Nomor: 821.34/BKD/SK/11/2017 tanggal 13 Januari 2017.
432. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor: 870/BKD/1/2017 tanggal 13 Januari 2017.
433. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 879/BKD/1/2017 tanggal 13 Januari 2017.
434. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana dari Kuasa BUD Nomor: 04053/LS/BO/BKAD/IV/2020 tanggal 22 April 2020.
435. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi sejumlah Rp. 6.467.175.000,-
436. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar No. SPM: 0043/SPMLS/BO/4.04.01/IV/2020.
437. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor: 0043/SP SPPLS/BO/4.04.01/IV/2020 tanggal 22 April 2020.
438. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penelitian Kelengkapan Surat Permohonan tanggal 22 April 2020 perihal Surat Permintaan Pembayaran Belanja Tidak Terduga kepada Badan/Lembaga/Organisasi.
439. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP Nomor: 0043/SPPLS/BO/4.04.01/IV/2020 tanggal 22 April 2020 perihal Pembayaran Belanja Tidak Terduga kepada Dinas Sosial Kota

Halaman 299 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manado Kegiatan Penyediaan Bantuan Langsung kepada Masyarakat Terdampak Corona Virus Disease (COVID-19) Tahun Anggaran 2020.

440. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Lembar Kontrol Nomor SPP: 0043/SPPLS/BO/4.04.01/IV/2020.
441. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 0043/SPP-LS/BO/4.04.01/IV/2020 Tahun 2020 (surat pengantar).
442. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 0043/SPP-LS/BO/4.04.01/IV/2020 Tahun 2020 (ringkasan).
443. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 0043/SPP-LS/BO/4.04.01/IV/2020 Tahun 2020 (rincian).
444. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Lembar Disposisi Nomor: 425/D.07/Sos/MDO/IV/2020 tanggal 22 April 2020.
445. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permohonan Rencana Kebutuhan Belanja Bantuan Dana Nomor: 425/D.07/Sos/MDO/IV/2020 tanggal 20 April 2020.
446. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Lampiran I tanggal 20 April 2020 sejumlah Rp 6.467.175.000.
447. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Lampiran I tanggal 20 April 2020 sejumlah Rp 20.762.250.000
448. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Lampiran II terkait Biaya Operasional dan Biaya Insentif.
449. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana dari Kuasa BUD Nomor: 04312/LS/BO/BKAD/IV/2020 tanggal 29 April 2020.
450. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi sejumlah Rp.15.433.462.500,-
451. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar No. SPM: 0046/SPMLS/BO/ 4.04.01/IV/2020.
452. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor: 0046/SP SPPLS/BO/4.04.01/IV/2020 tanggal 28 April 2020;
453. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penelitian Kelengkapan Surat Permohonan tanggal: 28 April 2020 perihal: Surat Permintaan Pembayaran Belanja Tidak Terduga kepada Badan/Lembaga/Organisasi
454. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP Nomor: 0046/SPPLS/BO/ 4.04.01/IV/2020 tanggal 28 April 2020

Halaman 300 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal Pembayaran Belanja Tidak Terduga kepada Dinas Sosial Kota Manado Terkait Tambahan Anggaran Belanja Bantuan COVID19 Tahun Anggaran 2020.

455. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Lembar Kontrol Nomor SPP: 0046/SPPLS/BO/4.04.01/IV/2020.
456. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 0046/SPP-LS/BO/4.04.01/IV/2020 Tahun 2020 (surat pengantar).
457. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 0046/SPP-LS/BO/4.04.01/IV/2020 Tahun 2020 (ringkasan).
458. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 0046/SPP-LS/BO/4.04.01/IV/2020 Tahun 2020 (rincian).
459. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Lembar Disposisi Nomor: 425/D.07/Sos/MDO/IV/2020 tanggal 22 April 2020.
460. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permohonan Tambahan Anggaran Belanja Bantuan Covid Nomor: 436a/D.07/Sos/MDO/IV/2020 tanggal 27 April 2020.
461. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Lampiran I Mei 2020 sejumlah Rp 6.467.175.000.
462. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Lampiran I Mei 2020 sejumlah Rp 20.762.250.000.
463. 2 (dua) lembar fotocopy Surat terkait Biaya Operasional dan Biaya Insentif.
464. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana dari Kuasa BUD Nomor: 05798/LS/BO/BKAD/IV/2020 tanggal 20 Mei 2020.
465. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi sejumlah Rp. 190.930.340,-
466. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar No. SPM: 0043/SPMLS/BO/4.04.01/IV/2020.
467. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor: 0056/SP SPPLS/BO/4.04.01/IV/2020 tanggal 20 Mei 2020;
468. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penelitian Kelengkapan Surat Permohonan tanggal: 20 Mei 2020 perihal: Surat Permintaan Pembayaran Belanja Tidak Terduga kepada Badan/Lembaga/Organisasi

Halaman 301 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



469. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP Nomor: 0056/SPPLS/BO/4.04.01/V/2020 tanggal 20 Mei 2020 perihal Pembayaran Belanja Tidak Terduga kepada Dinas Sosial Kota Manado Terkait Tambahan Anggaran Belanja Bantuan COVID19 Tahun Anggaran 2020.
470. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Lembar Kontrol Nomor SPP: 0056/SPPLS/BO/4.04.01/V/2020.
471. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 0056/SPP-LS/BO/4.04.01/V/2020 Tahun 2020 (surat pengantar).
472. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 0056/SPP-LS/BO/4.04.01/V/2020 Tahun 2020 (ringkasan).
473. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 0056/SPP-LS/BO/4.04.01/V/2020 Tahun 2020 (rincian).
474. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Lembar Disposisi Nomor: 484/D.07/Sos/MDO/V/2020 tanggal 19 Mei 2020.
475. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permohonan Tambahan Anggaran Belanja Bantuan Covid Nomor: 484/D.07/Sos/MDO/V/2020 tanggal 15 Mei 2020.
476. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Lampiran I Mei 2020 sejumlah Rp 20.539.647.840
477. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Lampiran I Mei 2020 sejumlah Rp 413.532.500.
478. 2 (dua) lembar fotocopy Surat terkait Biaya Paket Sembako, Biaya Operasional dan Biaya Insentif.
479. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana dari Kuasa BUD Nomor: 06943/LS/BO/BKAD/VI/2020 tanggal: 15 Juni 2020
480. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi sejumlah Rp. 3.610.441.284,-
481. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar No. SPM: 0081/SPMLS/4.04.01/VI/2020
482. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor: 0081/SP SPPLS/BO/4.04.01/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020
483. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penelitian Kelengkapan Surat Permohonan tanggal: 15 Juni 2020 perihal: Surat Permintaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran Belanja Tidak Terduga kepada
Badan/Lembaga/Organisasi
484. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP
Nomor: 0081/SPP/BO/4.04.01/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020 perihal
Pembayaran Belanja Tidak Terduga Kepada Dinas Sosial Kota
Manado Tahap X Kegiatan Penyediaan Jaring Pengaman Sosial
Akibat Pandemi Covid-19 Tahun Anggaran 2020
485. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Lembar Kontrol Nomor SPP:
0081/SPPLS/BO/4.04.01/VI/2020
486. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Langsung
Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 0081/SPP-LS/BO/4.04.01/VI/2020
Tahun 2020 (Surat Pengantar)
487. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Langsung
Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 0081/SPP-LS/BO/4.04.01/VI/2020
Tahun 2020 (Ringkasan)
488. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Langsung
Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 0081/SPP-LS/BO/4.04.01/VI/2020
Tahun 2020 (Rincian)
489. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Lembar Disposisi Nomor:
584/D.07/SOS/MDO/VI/2020 Tanggal 15 Juni 2020
490. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permohonan Pencairan Termin II Ikan
Kaleng Nomor: 584/D07/SOS/MDO/VI/2020 Tanggal 15 Juni 2020
491. 1 (satu) lembar fotocopy Permohonan Pembayaran Kedua tanggal 11
Juni 2020 sejumlah Rp. 3.610.441.284.
492. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana dari Kuasa
BUD Nomor: 08102/LS/BO/BKAD/VII/2020 tanggal: 9 Juli 2020
493. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi sejumlah Rp. 3.385.107.432,-
494. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar No. SPM:
0274/SPMLS/4.04.01/VII/2020
495. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor:
0274/SP SPPLS/BO/4.04.01/VII/2020 tanggal 09 Juli 2020
496. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penelitian Kelengkapan Surat
Permohonan tanggal: 09 Juli 2020 perihal: Surat Permintaan
Pembayaran Belanja Tidak Terduga kepada
Badan/Lembaga/Organisasi
497. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP
Nomor: 0274/SPP/BO/4.04.01/VII/2020 tanggal 09 Juli 2020 perihal

Halaman 303 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran Belanja Tidak Terduga Kepada Dinas Sosial Kota Manado Tahap X Kegiatan Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Akibat Pandemi Covid-19 Tahun Anggaran 2020

498. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Lembar Kontrol Nomor SPP: 0274/SPPLS/BO/4.04.01/VII/2020
499. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 0274/SPP-LS/BO/4.04.01/VII/2020 Tahun 2020 (Surat Pengantar)
500. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 0274/SPP-LS/BO/4.04.01/VII/2020 Tahun 2020 (Ringkasan)
501. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 0274/SPP-LS/BO/4.04.01/VII/2020 Tahun 2020 (Rincian)
502. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Lembar Disposisi Nomor: 762/D.07/SOS/MDO/VII.2020 Tanggal 09 Juli 2020
503. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permohonan Pelunasan Ikan Kaleng Nomor: 762/D07/SOS/MDO/VII/2020 Tanggal 09 Juli 2020
504. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Lampiran I Tanggal 08 Juli 2020 sejumlah Rp. 3.385.107.432/ 33
505. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana dari Kuasa BUD Nomor: 11938/LS/BO/BKAD/X/2020 Tanggal: 7 Oktober 2020;
506. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi sejumlah Rp. 3.707.640.000,-
507. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar No. SPM: 0449/SPMLS/BO/4.04.01/X/2020
508. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor: 0449/SPMLS/BO/4.04.01/X/2020 Tanggal: 7 Oktober 2020
509. 1 (satu) lembar fotocopy Lembar Kontrol Nomor SPP: 0449/SPM-LS/BO/4.04.01/X/2020
510. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP Nomor: 0449/SPMLS/BO/ 4.04.01/X/2020 Tanggal: 07 Oktober 2020 perihal: Pembayaran Belanja Tidak Terduga Kepada Dinas Sosial Kota Manado Tahap Xviii Kegiatan Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Akibat Pandemi Covid-19 Tahun Anggaran 2020
511. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 0449/SPM-LS/BO/4.04.01/X/2020 (Surat Pengantar)

Halaman 304 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

512. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 0449/SPM-LS/BO/4.04.01/X/2020 (Ringkasan)
513. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 0449/SPM-LS/BO/4.04.01/X/2020 (Rincian)
514. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penelitian Kelengkapan Surat Permohonan Tanggal: 7 Oktober 2020 perihal : Surat Permintaan Pembayaran Belanja Tidak Terduga kepada Badan/Lembaga/Organisasi
515. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Lembar Disposisi Nomor: 1373/D.07/SOS/MDO/X/2020 Tanggal: 7 Oktober 2020;
516. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permohonan Pencairan Dana 40% Pengadaan Ikan Kaleng Nomor: 1373/D.07/SOS/MDO/X/2020
517. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Lampiran Tanggal 28 September 2020 sejumlah: 3.707.640.000
518. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana dari Kuasa BUD Nomor: 12501/LS/BO/BKAD/X/2020 Tanggal: 27 Oktober 2020;
519. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi sejumlah Rp. 3.981.144.000,-
520. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar No. SPM: 0468/SPMLS/BO/4.04.01/X/2020
521. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor: 0468/SPMLS/BO/4.04.01/X/2020 Tanggal: 27 Oktober 2020
522. 1 (satu) lembar fotocopy Penelitian Kelengkapan Surat Permohonan tanggal 27 Oktober 2020
523. 1 (satu) lembar fotocopy Penelitian Kelengkapan Surat Permohonan tanggal 27 Oktober 2020
524. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP Nomor: 0468/SPMLS/BO/ 4.04.01/X/2020 Tanggal: 27 Oktober 2020 perihal: Pembayaran Belanja Tidak Terduga Kepada Dinas Sosial Kota Manado Tahap XXIII Kegiatan Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Akibat Pandemi Covid-19 Tahun Anggaran 2020
525. 1 (satu) lembar fotocopy Lembar Kontrol Nomor SPP: 0468/SPM-LS/BO/4.04.01/X/2020
526. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 0468/SPM-LS/BO/4.04.01/X/2020 (Surat Pengantar)

Halaman 305 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

527. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 0468/SPM-LS/BO/4.04.01/X/2020 (Ringkasan)
528. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 0468/SPM-LS/BO/4.04.01/X/2020 (Rincian)
529. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Lembar Disposisi Nomor: 1400/D.07/SOS/MDO/X/2020 Tanggal: 27 Oktober 2020;
530. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permohonan Pencairan Dana 40% Pengadaan Ikan Kaleng Nomor: 1400/D.07/SOS/MDO/X/2020
531. 1 (satu) lembar fotocopy Permohonan Pembayaran Kedua tanggal 22 Oktober 2020 sejumlah: 9.952.860.000
532. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana dari Kuasa BUD Nomor: 13910/LS/BO/BKAD/XII/2020 Tanggal: 2 Desember 2020;
533. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi sejumlah Rp. 2.234.091.000,-
534. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar No. SPM: 0706/SPMLS/BO/4.04.01/XII/2020
535. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor: 0449/SPMLS/BO/4.04.01/XII/2020 Tanggal: 2 Desember 2020 34
536. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penelitian Kelengkapan Surat Permohonan tanggal: 2 Desember 2020 perihal: Surat Permintaan Pembayaran Belanja Tidak Terduga kepada Badan/Lembaga/Organisasi
537. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP Nomor: 0706/SPMLS/BO/4.04.01/XII/2020 Tanggal: 2 Desember 2020 perihal: Pembayaran Belanja Tidak Terduga Kepada Dinas Sosial Kota Manado Tahap XXIX Kegiatan Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Akibat Pandemi Covid-19 Tahun Anggaran 2020
538. 1 (satu) lembar fotocopy Lembar Kontrol Nomor SPP: 0706/SPM-LS/BO/4.04.01/XII/2020
539. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 0706/SPM-LS/BO/4.04.01/XII/2020 (Surat Pengantar)
540. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 0706/SPM-LS/BO/4.04.01/XII/2020 (Ringkasan)

Halaman 306 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

541. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 0706/SPM-LS/BO/4.04.01/XII/2020 (Rincian)
542. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Lembar Disposisi Nomor: 1461/D.07/SOS/MDO/XII/2020 Tanggal: 1 Desember 2020;
543. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permohonan Pelunasan Pengadaan Ikan Kaleng Nomor: 1461/D.07/SOS/ MDO/XII/2020
544. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permohonan Pelunasan Pembayaran Tanggal 30 November 2020 sejumlah: 2.234.091.000
545. 3 (tiga) lembar asli Kwitansi Kota Manado tanpa nomor BKU, tanpa tanggal 2020, sejumlah Rp 6.467.175.000,- untuk Pembayaran Belanja Tidak Terduga Kepada Dinas Sosial Kota Manado Kegiatan Penyediaan Bantuan Langsung Kepada Masyarakat Terdampak Corona Virus Disease(Covid-19) Tahun Anggaran 2020 dari Bendahara Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kota Manado kepada Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado.
546. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima sejumlah Rp 6.467.175.000,- yang menerima Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado.
547. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pecairan Dana Nomor: 04053/LS/BO/BKAD/IV/2020 tanggal 22 April 2020 dari Kuasa BUD sejumlah Rp 6.467.175.000,-.
548. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM : 0043/SPMLS/BO/4.04.01/IV/2020 tanggal 22 April 2020 sejumlah Rp 6.467.175.000,-.
549. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 0043/SP SPPLS/BO/4.04.01/IV/2020 tanggal 22 April 2020 sejumlah Rp 6.467.175.000,-.
550. 1 (satu) lembar asli Penelitian Kelengkapan Surat Permohonan perihal Surat Permintaan Pembayaran Belanja Tidak Terduga kepada Badan/Lembaga/Organisasi tanggal 22 April 2020.
551. 1 (satu) lembar asli Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP Nomor SPP: 0043/SPPLS/BO/4.04.01/IV/2020 untuk keperluan Pembayaran Belanja Tidak Terduga Kepada Dinas Sosial Kota Manado Kegiatan Penyediaan Bantuan Langsung Kepada Masyarakat Terdampak

Halaman 307 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Corona Virus Disease(Covid-19) Tahun Anggaran 2020 tanggal 22 April 2020.

552. 1 (satu) lembar asli Lembar Kontrol Tahun Anggaran 2020 No SPP: 0043/SPPLS/BO/4.04.01/IV/2020 tanggal 22 April 2020.
553. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD No SPP: 0043/SPP-LS/BO/4.04.01/IV/2020 Tahun 2020 perihal Surat Pengantar sejumlah Rp 6.467.175.000,- untuk Pembayaran Belanja Tidak Terduga Kepada Dinas Sosial Kota Manado Kegiatan Penyediaan Bantuan Langsung Kepada Masyarakat Terdampak Corona Virus Disease(Covid-19) Tahun Anggaran 2020.
554. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD No SPP: 0043/SPP-LS/BO/4.04.01/IV/2020 Tahun 2020 perihal Ringkasan tanggal 22 April 2020.
555. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD No SPP: 0043/SPP-LS/BO/4.04.01/IV/2020 Tahun 2020 perihal Rincian tanggal 22 April 2020.
556. 1 (satu) lembar fotokopi NPWP Nomor: 00.289.086.1-821.000 atas nama Pemegang Kas Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Manado .
557. 1 (satu) lembar foto Cek Bank Rakyat Indonesia Nomor: 0054-01-003002-30-9 atas nama Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat dengan Nomor Seri CGJ 831076. 35
558. 1 (satu) lembar asli Lembar Disposisi dengan Nomor Surat 425/D.07/Sos/MDO/IV/2020 tanggal 22 April 2020, Nomor Agenda SM000785.
559. 1 (satu) lembar asli Surat Nomor: 425/D.07/Sos/MDO/IV/2020 tanggal 20 April 2020 perihal Permohonan Rencana Kebutuhan Belanja Bantuan Dana dari Kepala Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah/Bendahara Umum Daerah (BUD) berjumlah Rp 21.900.637.500,- dengan permohonan transfer anggaran tahap pertama sejumlah Rp 6.467.175.000,-.
560. 1 (satu) lampiran Proposal Bantuan Sosial Covid 19 Tahap I Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado Tahun Anggaran 2020.
561. 2 (Dua) lembar asli Kwitansi Kota Manado tanpa nomor BKU, tanpa tanggal 2020, sejumlah Rp 3.813.586.284,- untuk Pembayaran Belanja Tidak Terduga Kepada Dinas Sosial Kota Manado Tahap IV

Halaman 308 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.



Kegiatan Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Akibat Pandemi Covid-19 Tahun Anggaran 2020 dari Bendahara Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kota Manado kepada Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado.

562. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima sejumlah Rp 3.813.586.284,- yang menerima Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado.
563. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pecairan Dana Nomor: 05963/LS/BO/BKAD/V/2020 tanggal 27 Mei 2020 dari Kuasa BUD sejumlah Rp 3.813.586.284,-.
564. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM : 0063/SPMLS/BO/4.04.01/V/2020 tanggal 27 Mei 2020 sejumlah Rp 3.813.586.284,-.
565. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor: 0063/SP SPPLS/BO/4.04.01/V/2020 tanggal 27 Mei 2020 sejumlah Rp 3.813.586.284,-.
566. 1 (satu) lembar asli Penelitian Kelengkapan Surat Permohonan perihal Surat Permintaan Pembayaran Belanja Tidak Terduga kepada Badan/Lembaga/Organisasi tanggal 27 Mei 2020.
567. 1 (satu) lembar asli Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP Nomor SPP: 0063/SPPLS/BO/4.04.01/V/2020 untuk keperluan Pembayaran Belanja Tidak Terduga Kepada Dinas Sosial Kota Manado Tahap IV Kegiatan Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Akibat Pandemi Covid-19 Tahun Anggaran 2020 tanggal 27 Mei 2020.
568. 1 (satu) lembar asli Lembar Kontrol Tahun Anggaran 2020 No SPP: 0063/SPPLS/BO/4.04.01/V/2020 tanggal 27 Mei 2020.
569. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD No SPP: 0063/SPP-LS/BO/4.04.01/V/2020 Tahun 2020 perihal Surat Pengantar sejumlah Rp 3.813.586.284,- untuk Pembayaran Belanja Tidak Terduga Kepada Dinas Sosial Kota Manado Tahap IV Kegiatan Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Akibat Pandemi Covid-19 Tahun Anggaran 2020.
570. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD No SPP: 0063/SPP-LS/BO/4.04.01/V/2020 Tahun 2020 perihal Ringkasan tanggal 27 Mei 2020.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

571. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD No SPP: 0063/SPP-LS/BO/4.04.01/V/2020 Tahun 2020 perihal Rincian tanggal 27 Mei 2020.
572. 1 (satu) lembar Lembar Disposisi dengan Nomor Surat 486/D.07/SOS/MDO/V/2020 tanggal 22 Mei 2020, Nomor Agenda SM002082.
573. 1 (satu) lampiran Proposal Bantuan Sosial Covid 19 Tahap II Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado Tahun Anggaran 2020.
574. 2 (dua) lembar asli Kwitansi Kota Manado tanpa nomor BKU, tanpa tanggal 2020, sejumlah Rp 1.150.000.000,- untuk Pembayaran Belanja Tidak Terduga Kepada Dinas Sosial Kota Manado Tahap VI Kegiatan Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Akibat Pandemi Covid-19 Tahun Anggaran 2020 dari Bendahara Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kota Manado kepada Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado.
575. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima sejumlah Rp 1.150.000.000,- yang menerima Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado.
576. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pecairan Dana Nomor: 07137/LS/BO/BKAD/VI/2020 tanggal 19 Juni 2020 dari Kuasa BUD sejumlah Rp 1.150.000.000,-.
577. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM : 0089/SPMLS/BO/4.04.01/VI/2020 tanggal 19 Juni 2020 sejumlah Rp 1.150.000.000,-.
578. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor: 0089/SP SPPLS/BO/4.04.01/VI/2020 tanggal 19 Juni 2020 sejumlah Rp 1.150.000.000,-.
579. 1 (satu) lembar asli Penelitian Kelengkapan Surat Permohonan perihal Surat Permintaan Pembayaran Belanja Tidak Terduga kepada Badan/Lembaga/Organisasi tanggal 19 Juni 2020.
580. 1 (satu) lembar asli Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP Nomor SPP: 0089/SPPLS/BO/4.04.01/VI/2020 untuk keperluan Pembayaran Belanja Tidak Terduga Kepada Dinas Sosial Kota Manado Tahap VI Kegiatan Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Akibat Pandemi Covid-19 Tahun Anggaran 2020 tanggal 19 Juni 2020.

Halaman 310 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 310



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

581. 1 (satu) lembar asli Lembar Kontrol Tahun Anggaran 2020 No SPP: 0089/SPPLS/BO/4.04.01/VI/2020 tanggal 19 Juni 2020.
582. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD No SPP: 0089/SPP-LS/BO/4.04.01/VI/2020 Tahun 2020 perihal Surat Pengantar sejumlah Rp 1.150.000.000,- untuk Pembayaran Belanja Tidak Terduga Kepada Dinas Sosial Kota Manado Tahap VI Kegiatan Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Akibat Pandemi Covid-19 Tahun Anggaran 2020.
583. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD No SPP: 0089/SPP-LS/BO/4.04.01/VI/2020 Tahun 2020 perihal Ringkasan tanggal 19 Juni 2020.
584. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD No SPP: 0089/SPP-LS/BO/4.04.01/VI/2020 Tahun 2020 perihal Rincian tanggal 19 Juni 2020.
585. 1 (satu) lembar Lembar Disposisi dengan Nomor Surat 617/D.07/SOS/MDO/VI/2020 tanggal 18 Juni 2020, Nomor Agenda SM000982.
586. 1 (satu) lembar Surat Nomor: 617/D.07/SOS/MDO/VI/2020 tanggal 18 Juni 2020 perihal Permohonan Pencairan Beras dari Kepala Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah/Bendahara Umum Daerah dengan jumlah Rp 1.150.000.000,-.
587. 1 (satu) lembar surat Permohonan Pembayaran Beras dari UD. RAHMAT tanggal 17 Juni 2020 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado dengan jumlah Rp 1.150.000.000 tertanda Pemilik Usaha.
588. 2 (dua) lembar asli Kwitansi Kota Manado tanpa nomor BKU, tanpa tanggal 2020, sejumlah Rp 2.760.000.000,- untuk Pembayaran Belanja Tidak Terduga Kepada Dinas Sosial Kota Manado Tahap VII Kegiatan Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Akibat Pandemi Covid-19 Tahun Anggaran 2020 dari Bendahara Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kota Manado kepada Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado.
589. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima sejumlah Rp 2.760.000.000,- yang menerima Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado.

Halaman 311 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

590. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pecairan Dana Nomor: 07328/LS/BO/BKAD/VI/2020 tanggal 25 Juni 2020 dari Kuasa BUD sejumlah Rp 2.760.000.000,-.
591. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM : 0117/SPMLS/BO/4.04.01/VI/2020 tanggal 25 Juni 2020 sejumlah Rp 2.760.000.000,-.
592. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor: 0117/SP SPPLS/BO/4.04.01/VI/2020 tanggal 25 Juni 2020 sejumlah Rp 2.760.000.000,-.
593. 1 (satu) lembar asli Penelitian Kelengkapan Surat Permohonan perihal Surat Permintaan Pembayaran Belanja Tidak Terduga kepada Badan/Lembaga/Organisasi tanggal 25 Juni 2020.
594. 1 (satu) lembar asli Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP Nomor SPP: 0117/SPPLS/BO/4.04.01/VI/2020 untuk keperluan Pembayaran Belanja Tidak Terduga Kepada Dinas Sosial Kota Manado Tahap VII Kegiatan Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Akibat Pandemi Covid-19 Tahun Anggaran 2020 tanggal 25 Juni 2020.
595. 1 (satu) lembar asli Lembar Kontrol Tahun Anggaran 2020 No SPP: 0117/SPPLS/BO/4.04.01/VI/2020 tanggal 25 Juni 2020.
596. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD No SPP: 0117/SPP-LS/BO/4.04.01/VI/2020 Tahun 2020 perihal Surat Pengantar sejumlah Rp 2.760.000.000,- untuk Pembayaran Belanja Tidak Terduga Kepada Dinas 37 Sosial Kota Manado Tahap VII Kegiatan Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Akibat Pandemi Covid-19 Tahun Anggaran 2020.
597. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD No SPP: 0117/SPP-LS/BO/4.04.01/VI/2020 Tahun 2020 perihal Ringkasan tanggal 25 Juni 2020.
598. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD No SPP: 0117/SPP-LS/BO/4.04.01/VI/2020 Tahun 2020 perihal Rincian tanggal 25 Juni 2020.
599. 1 (satu) lembar Lembar Disposisi dengan Nomor Surat 660/D.07/SOS/MDO/VI/2020 tanggal 23 Juni 2020, Nomor Agenda SM001008.
600. 1 (satu) lembar Surat Nomor: 660/D.07/SOS/MDO/VI/2020 tanggal 23 Juni 2020 perihal Permohonan Pencairan Uang Muka Beras dari Kepala Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat kepada Pejabat

Halaman 312 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelola Keuangan Daerah/Bendahara Umum Daerah dengan jumlah Rp 2.760.000.000,-.

601. 1 (satu) lembar surat Permohonan Uang Muka Beras dari PT. SUMBER PANGAN ANUGERAH tanggal 23 Juni 2020 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado dengan jumlah Rp 2.760.000.000 tertanda Direktur.
602. 2 (dua) lembar asli Kwitansi Kota Manado tanpa nomor BKU, tanpa tanggal 2020, sejumlah Rp 579.650.000,- untuk Pembayaran Belanja Tidak Terduga Kepada Dinas Sosial Kota Manado Tahap VII Kegiatan Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Akibat Pandemi Covid-19 Tahun Anggaran 2020 dari Bendahara Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kota Manado kepada Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado.
603. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima sejumlah Rp 579.650.000,- yang menerima Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado.
604. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pecairan Dana Nomor: 07349/LS/BO/BKAD/VI/2020 tanggal 25 Juni 2020 dari Kuasa BUD sejumlah Rp 579.650.000,-.
605. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM : 0118/SPMLS/BO/4.04.01/VI/2020 tanggal 25 Juni 2020 sejumlah Rp 579.650.000,-.
606. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor: 0118/SP SPPLS/BO/4.04.01/VI/2020 tanggal 25 Juni 2020 sejumlah Rp 579.650.000,-.
607. 1 (satu) lembar asli Penelitian Kelengkapan Surat Permohonan perihal Surat Permintaan Pembayaran Belanja Tidak Terduga kepada Badan/Lembaga/Organisasi tanggal 25 Juni 2020.
608. 1 (satu) lembar asli Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP Nomor SPP: 0118/SPPLS/BO/4.04.01/VI/2020 untuk keperluan Pembayaran Belanja Tidak Terduga Kepada Dinas Sosial Kota Manado Tahap VIII Kegiatan Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Akibat Pandemi Covid-19 Tahun Anggaran 2020 tanggal 25 Juni 2020.
609. 1 (satu) lembar asli Lembar Kontrol Tahun Anggaran 2020 No SPP: 0118/SPPLS/BO/4.04.01/VI/2020 tanggal 25 Juni 2020.
610. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD No SPP: 0118/SPP-LS/BO/4.04.01/VI/2020 Tahun

Halaman 313 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 perihal Surat Pengantar sejumlah Rp 579.650.000,- untuk Pembayaran Belanja Tidak Terduga Kepada Dinas Sosial Kota Manado Tahap VIII Kegiatan Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Akibat Pandemi Covid-19 Tahun Anggaran 2020.

611. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD No SPP: 0118/SPP-LS/BO/4.04.01/VI/2020 Tahun 2020 perihal Ringkasan tanggal 25 Juni 2020.

612. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD No SPP: 0118/SPP-LS/BO/4.04.01/VI/2020 Tahun 2020 perihal Rincian tanggal 25 Juni 2020.

613. 1 (satu) lembar Lembar Disposisi dengan Nomor Surat 664/D.07/SOS/MDO/VI/2020 tanggal 24 Juni 2020, Nomor Agenda SM001012.

614. 1 (satu) lembar Surat Nomor: 664/D.07/SOS/MDO/VI/2020 tanggal 24 Juni 2020 perihal Permohonan Biaya Operasional dan Pengadaan Masker Covid-19 dari Kepala Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah/Bendahara Umum Daerah dengan jumlah Rp 579.650.000,-.

615. 2 (dua) lembar asli Kwitansi Kota Manado tanpa nomor BKU, tanpa tanggal 2020, sejumlah Rp 784.000.000,- untuk Pembayaran Belanja Tidak Terduga Kepada Dinas Sosial Kota Manado Tahap IX Kegiatan Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Akibat Pandemi Covid-19 Tahun Anggaran 2020 dari Bendahara Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kota Manado kepada Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado.

616. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima sejumlah Rp 784.000.000,- yang menerima Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado.

617. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pecairan Dana Nomor: 07368/LS/BO/BKAD/VI/2020 tanggal 26 Juni 2020 dari Kuasa BUD sejumlah Rp 784.000.000,-.

618. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM : 0119/SPMLS/BO/4.04.01/VI/2020 tanggal 26 Juni 2020 sejumlah Rp 784.000.000,-.

619. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor: 0119/SP SPPLS/BO/4.04.01/VI/2020 tanggal 26 Juni 2020 sejumlah Rp 784.000.000,-.

Halaman 314 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



620. 1 (satu) lembar asli Penelitian Kelengkapan Surat Permohonan perihal Surat Permintaan Pembayaran Belanja Tidak Terduga kepada Badan/Lembaga/Organisasi tanggal 26 Juni 2020.
621. 1 (satu) lembar asli Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP Nomor SPP: 0119/SPPLS/BO/4.04.01/VI/2020 untuk keperluan Pembayaran Belanja Tidak Terduga Kepada Dinas Sosial Kota Manado Tahap IX Kegiatan Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Akibat Pandemi Covid-19 Tahun Anggaran 2020 tanggal 26 Juni 2020.
622. 1 (satu) lembar asli Lembar Kontrol Tahun Anggaran 2020 No SPP: 0119/SPPLS/BO/4.04.01/VI/2020 tanggal 26 Juni 2020.
623. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD No SPP: 0119/SPP-LS/BO/4.04.01/VI/2020 Tahun 2020 perihal Surat Pengantar sejumlah Rp 784.000.000,- untuk Pembayaran Belanja Tidak Terduga Kepada Dinas Sosial Kota Manado Tahap IX Kegiatan Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Akibat Pandemi Covid-19 Tahun Anggaran 2020.
624. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD No SPP: 0119/SPP-LS/BO/4.04.01/VI/2020 Tahun 2020 perihal Ringkasan tanggal 26 Juni 2020.
625. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD No SPP: 0119/SPP-LS/BO/4.04.01/VI/2020 Tahun 2020 perihal Rincian tanggal 26 Juni 2020.
626. 1 (satu) lembar Lembar Disposisi dengan Nomor Surat 664/D.07/SOS/MDO/VI/2020 tanggal 24 Juni 2020, Nomor Agenda SM001012.
627. 1 (satu) lembar Surat Nomor: 664/D.07/SOS/MDO/VI/2020 tanggal 24 Juni 2020 perihal Permohonan Biaya Operasional Dan Pengadaan Masker Covid-19 dari Kepala Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah/Bendahara Umum Daerah dengan jumlah Rp 579.650.000,-.
628. 2 (dua) lembar asli Kwitansi Kota Manado tanpa nomor BKU, tanpa tanggal 2020, sejumlah Rp 1.456.000.000,- untuk Pembayaran Belanja Tidak Terduga Kepada Dinas Sosial Kota Manado Tahap XI Kegiatan Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Akibat Pandemi Covid-19 Tahun Anggaran 2020 dari Bendahara Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kota Manado kepada Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado.



629. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima sejumlah Rp 1.456.000.000,- yang menerima Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado.
630. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pecairan Dana Nomor: 08103/LS/BO/BKAD/VII/2020 tanggal 9 Juli 2020 dari Kuasa BUD sejumlah Rp 1.456.000.000,-.
631. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM : 0275/SPMLS/BO/4.04.01/VII/2020 tanggal 9 Juli 2020 sejumlah Rp 1.456.000.000,-.
632. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor: 0275/SP SPPLS/BO/4.04.01/VII/2020 tanggal 9 Juli 2020 sejumlah Rp 1.456.000.000,-.
633. 1 (satu) lembar asli Penelitian Kelengkapan Surat Permohonan perihal Surat Permintaan Pembayaran Belanja Tidak Terduga kepada Badan/Lembaga/Organisasi tanggal 9 Juli 2020. 39
634. 1 (satu) lembar asli Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP Nomor SPP: 0275/SPPLS/BO/4.04.01/VII/2020 untuk keperluan Pembayaran Belanja Tidak Terduga Kepada Dinas Sosial Kota Manado Tahap XI Kegiatan Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Akibat Pandemi Covid-19 Tahun Anggaran 2020 tanggal 9 Juli 2020.
635. 1 (satu) lembar asli Lembar Kontrol Tahun Anggaran 2020 No SPP: 0275/SPPLS/BO/4.04.01/VII/2020 tanggal 9 Juli 2020.
636. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD No SPP: 0275/SPP-LS/BO/4.04.01/VII/2020 Tahun 2020 perihal Surat Pengantar sejumlah Rp 1.456.000.000,- untuk Pembayaran Belanja Tidak Terduga Kepada Dinas Sosial Kota Manado Tahap XI Kegiatan Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Akibat Pandemi Covid-19 Tahun Anggaran 2020.
637. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD No SPP: 0275/SPP-LS/BO/4.04.01/VII/2020 Tahun 2020 perihal Ringkasan tanggal 9 Juli 2020.
638. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD No SPP: 0275/SPP-LS/BO/4.04.01/VII/2020 Tahun 2020 perihal Rincian tanggal 9 Juli 2020.
639. 1 (satu) lembar Lembar Disposisi dengan Nomor Surat 761/D.07/SOS/MDOM/VII/2020 tanggal 9 Juli 2020, Nomor Agenda SM001235.



640. 1 (satu) lembar Surat Nomor: 761/D.07/SOS/MDO/VII/2020 tanggal 9 Juli 2020 perihal Permohonan Pelunasan Masker dari Kepala Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah/Bendahara Umum Daerah dengan jumlah Rp 1.456.000.000,-.
641. 1 (satu) lembar surat tanggal 8 Juli 2020 perihal Permohonan Pembayaran yang ditujukan kepada Kepala Dinas Sosial Kota Manado dari Yopi Mandahari.
642. 2 (dua) lembar asli Kwitansi Kota Manado tanpa nomor BKU, tanpa tanggal 2020, sejumlah Rp 1.150.000.000,- untuk Pembayaran Belanja Tidak Terduga Kepada Dinas Sosial Kota Manado Tahap XIX Kegiatan Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Akibat Pandemi Covid-19 Tahun Anggaran 2020 dari Bendahara Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kota Manado kepada Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado.
643. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima sejumlah Rp 1.150.000.000,- yang menerima Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado.
644. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pecairan Dana Nomor: 12120/LS/BO/ BKAD/ X/ 2020 tanggal 13 Oktober 2020 dari Kuasa BUD sejumlah Rp 1.150.000.000,-.
645. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM : 0456/SPMLS/BO/4.04.01/X/2020 tanggal 13 Oktober 2020 sejumlah Rp 1.150.000.000.
646. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor: 0456/SP SPPLS/BO/4.04.01/X/2020 tanggal 13 Oktober 2020 sejumlah Rp 1.150.000.000,-.
647. 1 (satu) lembar asli Penelitian Kelengkapan Surat Permohonan perihal Surat Permintaan Pembayaran Belanja Tidak Terduga kepada Badan/Lembaga/Organisasi tanggal 13 Oktober 2020.
648. 1 (satu) lembar asli Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP Nomor SPP: 0456/SPPLS/BO/4.04.01/X/2020 untuk keperluan Pembayaran Belanja Tidak Terduga Kepada Dinas Sosial Kota Manado Tahap XIX Kegiatan Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Akibat Pandemi Covid-19 Tahun Anggaran 2020 tanggal 13 Oktober 2020.
649. 1 (satu) lembar asli Lembar Kontrol Tahun Anggaran 2020 No SPP: 0456/SPPLS/BO/4.04.01/X/2020 tanggal 13 Oktober Juli 2020.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

650. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD No SPP: 0456/SPP-LS/BO/4.04.01/X/2020 Tahun 2020 perihal Surat Pengantar sejumlah Rp 1.150.000.000,- untuk Pembayaran Belanja Tidak Terduga Kepada Dinas Sosial Kota Manado Tahap XIX Kegiatan Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Akibat Pandemi Covid-19 Tahun Anggaran 2020.
651. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD No SPP: 0456/SPP-LS/BO/4.04.01/X/2020 Tahun 2020 perihal Ringkasan tanggal 13 Oktober 2020.
652. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD No SPP: 0456/SPP-LS/BO/4.04.01/X/2020 Tahun 2020 perihal Rincian tanggal 13 Oktober 2020. 40
653. 1 (satu) lembar Lembar Disposisi dengan Nomor Surat 1379/D.07/SOS/MDO/X/2020 tanggal 13 Oktober 2020, Nomor Agenda SM001571.
654. 1 (satu) lembar Surat Nomor: 1379/D.07/SOS/MDO/X/2020 tanggal 13 Oktober 2020 perihal Permohonan Pencairan Dana 100% Pengadaan Beras PT. UD. Rahmat dari Kepala Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah/Bendahara Umum Daerah dengan jumlah Rp 1.150.000.000,-.
655. 1 (satu) lembar surat tanggal 12 Oktober 2020 perihal Permohonan Pembayaran Pengadaan Beras 100 Ton yang ditujukan kepada Kepala Dinas Sosial Kota Manado dari UD. RAHMAT tertanda Pemilik Usaha Sabrina Lasama.
656. 2 (dua) lembar asli Kwitansi Kota Manado tanpa nomor BKU, tanpa tanggal 2020, sejumlah Rp 2.760.000.000,- untuk Pembayaran Belanja Tidak Terduga Kepada Dinas Sosial Kota Manado Tahap XI Kegiatan Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Akibat Pandemi Covid-19 Tahun Anggaran 2020 dari Bendahara Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kota Manado kepada Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado.
657. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima sejumlah Rp 2.760.000.000,- yang menerima Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado.
658. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pecairan Dana Nomor: 08968/LS/BO/BKAD/VIII/2020 tanggal 24 Juli 2020 dari Kuasa BUD sejumlah Rp 2.760.000.000,-.

Halaman 318 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

659. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM : 0369/SPMLS/BO/4.04.01/VII/2020 tanggal 23 Juli 2020 sejumlah Rp 2.760.000.000,-.
660. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor: 0369/SP SPPLS/BO/4.04.01/VII/2020 tanggal 23 Juli 2020 sejumlah Rp 2.760.000.000,-.
661. 1 (satu) lembar asli Penelitian Kelengkapan Surat Permohonan perihal Surat Permintaan Pembayaran Belanja Tidak Terduga kepada Badan/Lembaga/Organisasi tanggal 23 Juli 2020.
662. 1 (satu) lembar asli Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP Nomor SPP: 0369/SPPLS/BO/4.04.01/VII/2020 untuk keperluan Pembayaran Belanja Tidak Terduga Kepada Dinas Sosial Kota Manado Tahap XIII Kegiatan Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Akibat Pandemi Covid-19 Tahun Anggaran 2020 tanggal 23 Juli 2020.
663. 1 (satu) lembar asli Lembar Kontrol Tahun Anggaran 2020 No SPP: 0369/SPPLS/BO/4.04.01/VII/2020 tanggal 23 Juli 2020.
664. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD No SPP: 0369/SPP-LS/BO/4.04.01/VII/2020 Tahun 2020 perihal Surat Pengantar sejumlah Rp 2.760.000.000,- untuk Pembayaran Belanja Tidak Terduga Kepada Dinas Sosial Kota Manado Tahap XIII Kegiatan Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Akibat Pandemi Covid-19 Tahun Anggaran 2020.
665. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD No SPP: 0369/SPP-LS/BO/4.04.01/VII/2020 Tahun 2020 perihal Ringkasan tanggal 23 Juli 2020.
666. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD No SPP: 0369/SPP-LS/BO/4.04.01/VII/2020 Tahun 2020 perihal Rincian tanggal 23 Juli 2020.
667. 1 (satu) lembar Lembar Disposisi dengan Nomor Surat 911/D.07/SOS/MDO/VII/2020 tanggal 22 Juli 2020, Nomor Agenda SM001287.
668. 1 (satu) lembar Surat Nomor: 772/D.07/SOS/MDO/VII/2020 tanggal 22 Juli 2020 perihal Permohonan Pencairan Termyn II 40% Beras PT. Sumber Pangan dari Kepala Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah/Bendahara Umum Daerah dengan jumlah Rp 2.760.000.000,

Halaman 319 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

669. 2 (dua) lembar asli Kwitansi Kota Manado tanpa nomor BKU, tanpa tanggal 2020, sejumlah Rp 1.380.000.000,- untuk Pembayaran Belanja Tidak Terduga Kepada Dinas Sosial Kota Manado Tahap XI Kegiatan Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Akibat Pandemi Covid-19 Tahun Anggaran 2020 dari Bendahara Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kota Manado kepada Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado.
670. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima sejumlah Rp 1.380.000.000,- yang menerima Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado.
671. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pecairan Dana Nomor: 09728/LS/BO/BKAD/VIII/2020 tanggal 11 Agustus 2020 dari Kuasa BUD sejumlah Rp 1.380.000.000,-.
672. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM : 0404/SPMLS/BO/4.04.01/VIII/2020 tanggal 10 Agustus 2020 sejumlah Rp 1.380.000.000,-.
673. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor: 0404/SP SPPLS/BO/4.04.01/VIII/2020 tanggal 10 Agustus 2020 sejumlah Rp 1.380.000.000,-.
674. 1 (satu) lembar asli Penelitian Kelengkapan Surat Permohonan perihal Surat Permintaan Pembayaran Belanja Tidak Terduga kepada Badan/Lembaga/Organisasi tanggal 10 Agustus 2020.
675. 1 (satu) lembar asli Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP Nomor SPP: 0404/SPPLS/BO/4.04.01/VIII/2020 untuk keperluan Pembayaran Belanja Tidak Terduga Kepada Dinas Sosial Kota Manado Tahap XIV Kegiatan Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Akibat Pandemi Covid-19 Tahun Anggaran 2020 tanggal 10 Agustus 2020.
676. 1 (satu) lembar asli Lembar Kontrol Tahun Anggaran 2020 No SPP: 0404/SPPLS/BO/4.04.01/VIII/2020 tanggal 10 Agustus 2020.
677. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD No SPP: 0404/SPP-LS/BO/4.04.01/VIII/2020 Tahun 2020 perihal Surat Pengantar sejumlah Rp 1.380.000.000,- untuk Pembayaran Belanja Tidak Terduga Kepada Dinas Sosial Kota Manado Tahap XIV Kegiatan Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Akibat Pandemi Covid-19 Tahun Anggaran 2020.

Halaman 320 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

678. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD No SPP: 0404/SPP-LS/BO/4.04.01/VIII/2020 Tahun 2020 perihal Ringkasan tanggal 10 Agustus 2020.
679. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD No SPP: 0404/SPP-LS/BO/4.04.01/VIII/2020 Tahun 2020 perihal Rincian tanggal 10 Agustus 2020.
680. 1 (satu) lembar Lembar Disposisi dengan Nomor Surat 1099/D.07/SOS/MDO/VIII/2020 tanggal 10 Agustus 2020, Nomor Agenda SM001330.
681. 1 (satu) lembar Surat Nomor: 1099/D.07/SOS/MDO/VIII/2020 tanggal 10 Agustus 2020 perihal Permohonan Pembayaran Beras 100% PT. Sumber Pangan dari Kepala Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah/Bendahara Umum Daerah dengan jumlah Rp 1.380.000.000,.
682. 1 (satu) lembar surat Permohonan Pembayaran 100% dari PT. Sumber Pangan Anugerah tanggal 3 Agustus 2020 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado dengan jumlah Rp 1.380.000.000 tertanda Direktur.
683. 2 (dua) lembar asli Kwitansi Kota Manado tanpa nomor BKU, tanpa tanggal 2020, sejumlah Rp 1.559.260.000,- untuk Pembayaran Belanja Tidak Terduga Kepada Dinas Sosial Kota Manado Tahap XV Kegiatan Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Akibat Pandemi Covid-19 Tahun Anggaran 2020 dari Bendahara Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kota Manado kepada Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado.
684. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima sejumlah Rp 1.559.260.000,- yang menerima Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado.
685. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pecairan Dana Nomor: 10457/LS/BO/BKAD/IX/2020 tanggal 1 September 2020 dari Kuasa BUD sejumlah Rp 1.559.260.000,-.
686. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM : 0420/SPMLS/BO/4.04.01/IX/2020 tanggal 1 September 2020 sejumlah Rp 1.559.260.000,.
687. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor: 0420/SP SPPLS/BO/4.04.01/IX/2020 tanggal 1 September 2020 sejumlah Rp 1.559.260.000,.

Halaman 321 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



688. 1 (satu) lembar asli Penelitian Kelengkapan Surat Permohonan perihal Surat Permintaan Pembayaran Belanja Tidak Terduga kepada Badan/Lembaga/Organisasi tanggal 1 September 2020.
689. 1 (satu) lembar asli Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP Nomor SPP: 0420/SPPLS/BO/4.04.01/IX/2020 untuk keperluan Pembayaran Belanja Tidak Terduga Kepada Dinas Sosial Kota Manado Tahap XV Kegiatan Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Akibat Pandemi Covid-19 Tahun Anggaran 2020 tanggal 1 September 2020.
690. 1 (satu) lembar asli Lembar Kontrol Tahun Anggaran 2020 No SPP: 0420/SPPLS/BO/4.04.01/IX/2020 tanggal 1 September 2020. 42
691. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD No SPP: 0420/SPP-LS/BO/4.04.01/IX/2020 Tahun 2020 perihal Surat Pengantar sejumlah Rp 1.559.260.000,- untuk Pembayaran Belanja Tidak Terduga Kepada Dinas Sosial Kota Manado Tahap XV Kegiatan Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Akibat Pandemi Covid-19 Tahun Anggaran 2020.
692. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD No SPP: 0420/SPP-LS/BO/4.04.01/IX/2020 Tahun 2020 perihal Ringkasan tanggal 1 September 2020.
693. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD No SPP: 0420/SPP-LS/BO/4.04.01/IX/2020 Tahun 2020 perihal Rincian tanggal 1 September 2020.
694. 1 (satu) lembar Lembar Disposisi dengan Nomor Surat 1225/D.07/SOS/MDO/VIII/2020 tanggal 31 Agustus 2020, Nomor Agenda SM001402.
695. 1 (satu) lembar Surat Nomor: 1225/D.07/SOS/MDO/VIII/2020 tanggal 31 Agustus 2020 perihal Permintaan Pencairan Sisa Anggaran Belanja Bantuan Covid Tahap II dari Kepala Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah/Bendahara Umum Daerah dengan jumlah Rp 1.559.260.000,-.
696. 2 (dua) lembar Rincian RKB.
697. 2 (dua) lembar asli Kwitansi Kota Manado tanpa nomor BKU, tanpa tanggal 2020, sejumlah Rp 525.000.000,- untuk Pembayaran Belanja Tidak Terduga Kepada Dinas Sosial Kota Manado Tahap XVI Kegiatan Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Akibat Pandemi Covid-19 Tahun Anggaran 2020 dari Bendahara Pejabat Pengelola Keuangan Daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Manado kepada Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado.

698. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima sejumlah Rp 525.000.000,- yang menerima Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado.

699. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pecairan Dana Nomor: 11392/LS/BO/BKAD/IX/2020 tanggal 18 September 2020 dari Kuasa BUD sejumlah Rp 525.000.000,-.

700. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM : 0436/SPMLS/BO/4.04.01/IX/2020 tanggal 18 September 2020 sejumlah Rp 525.000.000,-.

701. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor: 0436/SP SPPLS/BO/4.04.01/IX/2020 tanggal 18 September 2020 sejumlah Rp 525.000.000,-.

702. 1 (satu) lembar asli Penelitian Kelengkapan Surat Permohonan perihal Surat Permintaan Pembayaran Belanja Tidak Terduga kepada Badan/Lembaga/Organisasi tanggal 18 September 2020.

703. 1 (satu) lembar asli Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP Nomor SPP: 0436/SPPLS/BO/4.04.01/IX/2020 untuk keperluan Pembayaran Belanja Tidak Terduga Kepada Dinas Sosial Kota Manado Tahap XVI Kegiatan Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Akibat Pandemi Covid-19 Tahun Anggaran 2020 tanggal 18 September 2020.

704. 1 (satu) lembar asli Lembar Kontrol Tahun Anggaran 2020 No SPP: 0436/SPPLS/BO/4.04.01/IX/2020 tanggal 18 September 2020.

705. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD No SPP: 0436/SPP-LS/BO/4.04.01/IX/2020 Tahun 2020 perihal Surat Pengantar sejumlah Rp 525.000.000,- untuk Pembayaran Belanja Tidak Terduga Kepada Dinas Sosial Kota Manado Tahap XVI Kegiatan Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Akibat Pandemi Covid-19 Tahun Anggaran 2020.

706. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD No SPP: 0436/SPP-LS/BO/4.04.01/IX/2020 Tahun 2020 perihal Ringkasan tanggal 18 September 2020.

707. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD No SPP: 0436/SPP-LS/BO/4.04.01/IX/2020 Tahun 2020 perihal Rincian tanggal 18 September 2020.

Halaman 323 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

708. 1 (satu) lembar Lembar Disposisi dengan Nomor Surat: 1307/D.07/SOS/MDO/VIII/2020 tanggal 18 September 2020, Nomor Agenda SM001482.
709. 1 (satu) lembar Surat Nomor: 1307/D.07/SOS/MDO/VIII/2020 tanggal 18 September 2020 perihal Permohonan Pencairan Dana Pengadaan Masker Tahap III dari Kepala Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah/Bendahara Umum Daerah dengan jumlah Rp 525.000.000,-.
710. 1 (satu) lembar Lembar Disposisi dengan Nomor Surat: 1305/D.07/SOS/MDO/VIII/2020 tanggal 17 September 2020, Nomor Agenda SM001476. 43
711. 1 (satu) bundel Proposal Bantuan Sosial Covid 19 Tahap 3 Dinas Sosial & Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado Tahun Anggaran 2020.
712. 2 (dua) lembar asli Kwitansi Kota Manado tanpa nomor BKU, tanpa tanggal 2020, sejumlah Rp 1.000.000.000,- untuk Pembayaran Belanja Tidak Terduga Kepada Dinas Sosial Kota Manado Tahap XVII Kegiatan Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Akibat Pandemi Covid-19 Tahun Anggaran 2020 dari Bendahara Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kota Manado kepada Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado.
713. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima sejumlah Rp 1.000.000.000,- yang menerima Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado.
714. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pecairan Dana Nomor: 11665/LS/BO/BKAD/IX/2020 tanggal 30 September 2020 dari Kuasa BUD sejumlah Rp 1.000.000.000,-.
715. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM : 0445/SPMLS/BO/4.04.01/IX/2020 tanggal 30 September 2020 sejumlah Rp 1.000.000.000,-.
716. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor: 0445/SP SPPLS/BO/4.04.01/IX/2020 tanggal 30 September 2020 sejumlah Rp 1.000.000.000,-.
717. 1 (satu) lembar asli Penelitian Kelengkapan Surat Permohonan perihal Surat Permintaan Pembayaran Belanja Tidak Terduga kepada Badan/Lembaga/Organisasi tanggal 30 September 2020.

Halaman 324 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



718. 1 (satu) lembar asli Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP Nomor SPP: 0445/SPPLS/BO/4.04.01/IX/2020 untuk keperluan Pembayaran Belanja Tidak Terduga Kepada Dinas Sosial Kota Manado Tahap XVII Kegiatan Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Akibat Pandemi Covid-19 Tahun Anggaran 2020 tanggal 30 September 2020.
719. 1 (satu) lembar asli Lembar Kontrol Tahun Anggaran 2020 No SPP: 0445/SPPLS/BO/4.04.01/IX/2020 tanggal 30 September 2020.
720. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD No SPP: 0445/SPP-LS/BO/4.04.01/IX/2020 Tahun 2020 perihal Surat Pengantar sejumlah Rp 1.000.000.000,- untuk Pembayaran Belanja Tidak Terduga Kepada Dinas Sosial Kota Manado Tahap XVII Kegiatan Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Akibat Pandemi Covid-19 Tahun Anggaran 2020.
721. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD No SPP: 0445/SPP-LS/BO/4.04.01/IX/2020 Tahun 2020 perihal Ringkasan tanggal 30 September 2020.
722. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD No SPP: 0445/SPP-LS/BO/4.04.01/IX/2020 Tahun 2020 perihal Rincian tanggal 30 September 2020.
723. 1 (satu) lembar Lembar Disposisi dengan Nomor Surat 1354/D.07/SOS/MDO/IX/2020 tanggal 30 September 2020, Nomor Agenda SM001506.
724. 1 (satu) lembar Surat Nomor: 1354/D.07/SOS/MDO/IX/2020 tanggal 30 September 2020 perihal Permohonan Pencairan Dana Panjar II Pengadaan Masker Tahap III dari Kepala Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah/Bendahara Umum Daerah dengan jumlah Rp 1.000.000.000,-.
725. 1 (satu) lembar surat tanggal 29 September 2020 perihal Permohonan Panjar ke 2(dua) Pengadaan Masker Tahap III yang ditujukan kepada Kepala Dinas Sosial Kota Manado dari Joppy Mandahari.
726. 2 (dua) lembar asli Kwitansi Kota Manado tanpa nomor BKU, tanpa tanggal 2020, sejumlah Rp 1.150.000.000,- untuk Pembayaran Belanja Tidak Terduga Kepada Dinas Sosial Kota Manado Tahap XIX Kegiatan Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Akibat Pandemi Covid-19 Tahun Anggaran 2020 dari Bendahara Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kota Manado kepada Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

727. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima sejumlah Rp 1.150.000.000,- yang menerima Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado.
728. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pecairan Dana Nomor: 08297/LS/BO/ BKAD/ VII/ 2020 tanggal 10 Juli 2020 dari Kuasa BUD sejumlah Rp 1.150.000.000,-.
729. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM : 0297/SPMLS/BO/4.04.01/VII/2020 tanggal 10 Juli 2020 sejumlah Rp 1.150.000.000,-.
730. 1 (satu) lembar asli Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP Pembayaran Belanja Tidak Terduga kepada Badan/Lembaga/Organisasi tanggal 10 Juli 2020.
731. 1 (satu) lembar asli Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP Nomor SPP: 0297/SPPLS/BO/4.04.01/VII/2020 untuk keperluan Pembayaran Belanja Tidak Terduga Kepada Dinas Sosial Kota Manado Tahap XIX Kegiatan Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Akibat Pandemi Covid-19 Tahun Anggaran 2020 tanggal 10 Juli 2020.
732. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD No SPP: 0297/SPP-LS/BO/4.04.01/VII/2020 Tahun 2020 perihal Surat Pengantar sejumlah Rp 1.150.000.000,- untuk Pembayaran Belanja Tidak Terduga Kepada Dinas Sosial Kota Manado Tahap XIX Kegiatan Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Akibat Pandemi Covid-19 Tahun Anggaran 2020.
733. 1 (satu) lembar asli Penelitian Kelengkapan Surat Permohonan perihal Surat Permintaan Pembayaran Belanja Tidak Terduga kepada Badan/Lembaga/Organisasi tanggal 10 Juli 2020.
734. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor: 0297/SP SPPLS/BO/4.04.01/VII/2020 tanggal 10 Juli 2020 sejumlah Rp 1.150.000.000,-.
735. 1 (satu) lembar asli Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP Pembayaran Belanja Tidak Terduga kepada Badan/Lembaga/Organisasi tanggal 10 Juli 2020.
736. 1 (satu) lembar asli Lembar Kontrol Tahun Anggaran 2020 No SPP: 0297/SPPLS/BO/4.04.01/VII/2020 tanggal 10 Juli 2020.
737. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD No SPP: 0297/SPP-LS/BO/4.04.01/VII/2020 Tahun 2020 perihal Surat Pengantar sejumlah Rp 1.150.000.000,-.

Halaman 326 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Pembayaran Belanja Tidak Terduga Kepada Dinas Sosial Kota Manado Tahap XII Kegiatan Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Akibat Pandemi Covid-19 Tahun Anggaran 2020.

738. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD No SPP: 0297/SPP-LS/BO/4.04.01/VII/2020 Tahun 2020 perihal Ringkasan tanggal 10 Juli 2020.

739. 1 (satu) lembar Lembar Disposisi dengan Nomor Surat 772/D.07/SOS/MDO/VII/2020 tanggal 9 Juli 2020, Nomor Agenda SM001488.

740. 1 (satu) lembar Surat Nomor: 772/D.07/SOS/MDO/VII/2020 tanggal 9 Juli 2020 perihal Permohonan Pelunasan Beras pada Pengadaan Beras PT. UD. Rahmat dari Kepala Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah/Bendahara Umum Daerah dengan jumlah Rp 1.150.000.000,-.

741. 1 (satu) lembar surat tanggal yang tidak tercantum bulan Juli 2020 perihal Permohonan Pembayaran Pengadaan Beras 100 Ton yang ditujukan kepada Kepala Dinas Sosial Kota Manado dari UD. RAHMAT tertanda Pemilik Usaha.

742. 2 (dua) lembar asli Kwitansi Kota Manado tanpa nomor BKU, tanpa tanggal 2020, sejumlah Rp 2.760.000.000,- untuk Pembayaran Belanja Tidak Terduga Kepada Dinas Sosial Kota Manado Tahap XX Kegiatan Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Akibat Pandemi Covid-19 Tahun Anggaran 2020 dari Bendahara Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kota Manado kepada Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado.

743. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima sejumlah Rp 2.760.000.000,- yang menerima Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado.

744. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pecairan Dana Nomor: 12119/LS/BO/BKAD/X/2020 tanggal 13 Oktober 2020 dari Kuasa BUD sejumlah Rp 2.760.000.000,-.

745. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM : 0457/SPMLS/BO/4.04.01/X/2020 tanggal 13 Oktober 2020 sejumlah Rp 2.760.000.000,

746. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor: 0457/SP SPPLS/BO/4.04.01/X/2020 tanggal 13 Oktober 2020 sejumlah Rp 2.760.000.000,-.

Halaman 327 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



747. 1 (satu) lembar asli Penelitian Kelengkapan Surat Permohonan perihal Surat Permintaan Pembayaran Belanja Tidak Terduga kepada Badan/Lembaga/Organisasi tanggal 13 Oktober 2020.
748. 1 (satu) lembar asli Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP Nomor SPP: 0457/SPPLS/BO/4.04.01/X/2020 untuk keperluan Pembayaran Belanja Tidak Terduga Kepada Dinas Sosial Kota Manado Tahap XX Kegiatan Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Akibat Pandemi Covid-19 Tahun Anggaran 2020 tanggal 13 Oktober 2020.
749. 1 (satu) lembar asli Lembar Kontrol Tahun Anggaran 2020 No SPP: 0457/SPPLS/BO/4.04.01/X/2020 tanggal 13 Oktober 2020. 45
750. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD No SPP: 0457/SPP-LS/BO/4.04.01/X/2020 Tahun 2020 perihal Surat Pengantar sejumlah Rp 2.760.000.000,- untuk Pembayaran Belanja Tidak Terduga Kepada Dinas Sosial Kota Manado Tahap XX Kegiatan Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Akibat Pandemi Covid-19 Tahun Anggaran 2020.
751. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD No SPP: 0457/SPP-LS/BO/4.04.01/X/2020 Tahun 2020 perihal Ringkasan tanggal 13 Oktober 2020.
752. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD No SPP: 0457/SPP-LS/BO/4.04.01/X/2020 Tahun 2020 perihal Rincian tanggal 13 Oktober 2020.
753. 1 (satu) lembar Lembar Disposisi dengan Nomor Surat 1378/D.07/SOS/MDO/X/2020 tanggal 13 Oktober 2020, Nomor Agenda SM001572.
754. 1 (satu) lembar Surat Nomor: 1378/D.07/SOS/MDO/X/2020 tanggal 13 Oktober 2020 perihal Permohonan Pencairan Dana 40% Pengadaan Beras dari Kepala Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah/Bendahara Umum Daerah dengan jumlah Rp 2.760.000.000,.
755. 1 (satu) lembar surat tanggal 13 Oktober 2020 perihal Pernyataan Kewajaran Harga Pengadaan Beras Medium yang ditujukan kepada Kepala Dinas Sosial Kota Manado dari PT. Sumber Pangan Anugerah tertanda Direktur.
756. 2 (dua) lembar asli Kwitansi Kota Manado tanpa nomor BKU, tanpa tanggal 2020, sejumlah Rp 575.000.000,- untuk Pembayaran Belanja Tidak Terduga Kepada Dinas Sosial Kota Manado Tahap XXI Kegiatan



Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Akibat Pandemi Covid-19 Tahun Anggaran 2020 dari Bendahara Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kota Manado kepada Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado.

757. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima sejumlah Rp 575.000.000,- yang menerima Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado.

758. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pecairan Dana Nomor: 12484/LS/BO/BKAD/X/2020 tanggal 27 Oktober 2020 dari Kuasa BUD sejumlah Rp 575.000.000,-.

759. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM : 0466/SPMLS/BO/4.04.01/X/2020 tanggal 27 Oktober 2020 sejumlah Rp 575.000.000,-.

760. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor: 0466/SP SPPLS/BO/4.04.01/X/2020 tanggal 27 Oktober 2020 sejumlah Rp 575.000.000,-.

761. 1 (satu) lembar asli Penelitian Kelengkapan Surat Permohonan perihal Surat Permintaan Pembayaran Belanja Tidak Terduga kepada Badan/Lembaga/Organisasi tanggal 27 Oktober 2020.

762. 2 (dua) lembar asli Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP Nomor SPP: 0466/SPPLS/BO/4.04.01/X/2020 untuk keperluan Pembayaran Belanja Tidak Terduga Kepada Dinas Sosial Kota Manado Tahap XXI Kegiatan Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Akibat Pandemi Covid-19 Tahun Anggaran 2020 tanggal 27 Oktober 2020.

763. 1 (satu) lembar asli Lembar Kontrol Tahun Anggaran 2020 No SPP: 0466/SPPLS/BO/4.04.01/X/2020 tanggal 27 Oktober 2020.

764. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD No SPP: 0466/SPP-LS/BO/4.04.01/X/2020 Tahun 2020 perihal Surat Pengantar sejumlah Rp 575.000.000,- untuk Pembayaran Belanja Tidak Terduga Kepada Dinas Sosial Kota Manado Tahap XXI Kegiatan Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Akibat Pandemi Covid-19 Tahun Anggaran 2020.

765. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD No SPP: 0466/SPP-LS/BO/4.04.01/X/2020 Tahun 2020 perihal Ringkasan tanggal 27 Oktober 2020.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

766. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD No SPP: 0466/SPP-LS/BO/4.04.01/X/2020 Tahun 2020 perihal Rincian tanggal 27 Oktober 2020.
767. 1 (satu) lembar Lembar Disposisi dengan Nomor Surat 1395/D.07/SOS/MDO/X/2020 tanggal 26 Oktober 2020, Nomor Agenda SM001644.
768. 1 (satu) lembar Surat Nomor: 1395/D.07/SOS/MDO/X/2020 tanggal 26 Oktober 2020 perihal Permohonan Pencairan Dana Tambahan Beras 50.000 kg dari Kepala Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah/Bendahara Umum Daerah dengan jumlah Rp 575.000.000,-.
769. 1 (satu) lembar surat tanggal 26 Oktober 2020 perihal Permohonan Pembayaran Pengadaan Beras 100 Ton yang ditujukan kepada Kepala Dinas Sosial Kota Manado dari UD. Rahmat tertanda Pemilik Usaha.
770. 2 (dua) lembar asli Kwitansi Kota Manado tanpa nomor BKU, tanpa tanggal 2020, sejumlah Rp 500.000.000,- untuk Pembayaran Belanja Tidak Terduga Kepada Dinas Sosial Kota Manado Tahap XXII Kegiatan Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Akibat Pandemi Covid-19 Tahun Anggaran 2020 dari Bendahara Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kota Manado kepada Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado.
771. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima sejumlah Rp 500.000.000,- yang menerima Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado.
772. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pecairan Dana Nomor: 12500/LS/BO/BKAD/X/2020 tanggal 27 Oktober 2020 dari Kuasa BUD sejumlah Rp 500.000.000,-.
773. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM : 0467/SPMLS/BO/4.04.01/X/2020 tanggal 27 Oktober 2020 sejumlah Rp 500.000.000,-.
774. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor: 0467/SP SPPLS/BO/4.04.01/X/2020 tanggal 27 Oktober 2020 sejumlah Rp 500.000.000,-.
775. 1 (satu) lembar asli Penelitian Kelengkapan Surat Permohonan perihal Surat Permintaan Pembayaran Belanja Tidak Terduga kepada Badan/Lembaga/Organisasi tanggal 27 Oktober 2020.

Halaman 330 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



776. 1 (satu) lembar asli Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP Nomor SPP: 0467/SPPLS/BO/4.04.01/X/2020 untuk keperluan Pembayaran Belanja Tidak Terduga Kepada Dinas Sosial Kota Manado Tahap XXII Kegiatan Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Akibat Pandemi Covid-19 Tahun Anggaran 2020 tanggal 27 Oktober 2020.
777. 1 (satu) lembar asli Lembar Kontrol Tahun Anggaran 2020 No SPP: 0467/SPPLS/BO/4.04.01/X/2020 tanggal 27 Oktober 2020.
778. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD No SPP: 0467/SPP-LS/BO/4.04.01/X/2020 Tahun 2020 perihal Surat Pengantar sejumlah Rp 500.000.000,- untuk Pembayaran Belanja Tidak Terduga Kepada Dinas Sosial Kota Manado Tahap XXII Kegiatan Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Akibat Pandemi Covid-19 Tahun Anggaran 2020.
779. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD No SPP: 0467/SPP-LS/BO/4.04.01/X/2020 Tahun 2020 perihal Ringkasan tanggal 27 Oktober 2020.
780. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD No SPP: 0467/SPP-LS/BO/4.04.01/X/2020 Tahun 2020 perihal Rincian tanggal 27 Oktober 2020.
781. 1 (satu) lembar Lembar Disposisi dengan Nomor Surat 1401/D.07/SOS/MDO/X/2020 tanggal 27 Oktober 2020, Nomor Agenda SM001649.
782. 1 (satu) lembar Surat Nomor: 1401/D.07/SOS/MDO/X/2020 tanggal 27 Oktober 2020 perihal Permohonan Pencairan Dana Panjar III Pengadaan Masker dari Kepala Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah/Bendahara Umum Daerah dengan jumlah Rp 500.000.000,-.
783. 1 (satu) lembar surat tanggal 26 Oktober 2020 perihal Permohonan Pembayaran Panjar ke 3 (Tiga) Pengadaan Masker yang ditujukan kepada Kepala Dinas Sosial Kota Manado dari Joppy Mandahari tertanda Penyedia.
784. 2 (dua) lembar asli Kwitansi Kota Manado tanpa nomor BKU, tanpa tanggal 2020, sejumlah Rp 2.760.000.000,- untuk Pembayaran Belanja Tidak Terduga Kepada Dinas Sosial Kota Manado Tahap XXIV Kegiatan Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Akibat Pandemi Covid-19 Tahun Anggaran 2020 dari Bendahara Pejabat Pengelola



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan Daerah Kota Manado kepada Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado.

785. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima sejumlah Rp 2.760.000.000,- yang menerima Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado.

786. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pecairan Dana Nomor: 12781/LS/BO/BKAD/XI/2020 tanggal 5 November 2020 dari Kuasa BUD sejumlah Rp 2.760.000.000,-.

787. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM : 0473/SPMLS/BO/4.04.01/XI/2020 tanggal 5 November 2020 sejumlah Rp 2.760.000.000,-.

788. 1 (satu) lembar Lembar Disposisi dengan Nomor Surat 1411/D.07/SOS/MDO/XI/2020 tanggal 4 November 2020, Nomor Agenda SM001684.

789. 1 (satu) lembar Surat Nomor: 1411/D.07/SOS/MDO/XI/2020 tanggal 4 November 2020 perihal Permohonan Pencairan Kedua 40% Pengadaan Beras PT Sumber Pangan Anugerah dari Kepala Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah/Bendahara Umum Daerah dengan jumlah Rp 2.760.000.000,-.

790. 1 (satu) lembar surat tanggal 3 November 2020 perihal Permohonan Pembayaran kedua 40% yang ditujukan kepada Kepala Dinas Sosial Kota dari Manado PT. Sumber Pangan Anugerah tertanda Willy Tanko sebagai Direktur.

791. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor: 0473/SP SPPLS/BO/4.04.01/XI/2020 tanggal 5 November 2020 sejumlah Rp 2.760.000.000,-.

792. 1 (satu) lembar asli Penelitian Kelengkapan Surat Permohonan perihal Surat Permintaan Pembayaran Belanja Tidak Terduga kepada Badan/Lembaga/Organisasi tanggal 5 November 2020.

793. 2 (dua) lembar asli Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP Nomor SPP: 0473/SPPLS/BO/4.04.01/XI/2020 untuk keperluan Pembayaran Belanja Tidak Terduga Kepada Dinas Sosial Kota Manado Tahap XXIV Kegiatan Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Akibat Pandemi Covid-19 Tahun Anggaran 2020 tanggal 5 November 2020.

794. 1 (satu) lembar asli Lembar Kontrol Tahun Anggaran 2020 No SPP: 0473/SPPLS/BO/4.04.01/XI/2020 tanggal 5 November 2020.

Halaman 332 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



795. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD No SPP: 0473/SPP-LS/BO/4.04.01/XI/2020 Tahun 2020 perihal Surat Pengantar sejumlah Rp 2.760.000.000,- untuk Pembayaran Belanja Tidak Terduga Kepada Dinas Sosial Kota Manado Tahap XXIV Kegiatan Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Akibat Pandemi Covid-19 Tahun Anggaran 2020.
796. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD No SPP: 0473/SPP-LS/BO/4.04.01/XI/2020 Tahun 2020 perihal Ringkasan tanggal 5 November 2020.
797. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD No SPP: 0473/SPP-LS/BO/4.04.01/XI/2020 Tahun 2020 perihal Rincian tanggal 5 November 2020.
798. 2 (dua) lembar asli Kwitansi Kota Manado tanpa nomor BKU, tanpa tanggal 2020, sejumlah Rp 325.000.000,- untuk Pembayaran Belanja Tidak Terduga Kepada Dinas Sosial Kota Manado Tahap XXV Kegiatan Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Akibat Pandemi Covid-19 Pembayaran Masker Panjar Ke 4 Tahun Anggaran 2020 dari Bendahara Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kota Manado kepada Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado.
799. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima sejumlah Rp 325.000.000,- yang menerima Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado.
800. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pecairan Dana Nomor: 13116/LS/BO/BKAD/XI/2020 tanggal 16 November 2020 dari Kuasa BUD sejumlah Rp 325.000.000,-.
801. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM : 0544/SPMLS/BO/4.04.01/XI/2020 tanggal 16 November 2020 sejumlah Rp 325.000.000,-.
802. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor: 0544/SP SPPLS/BO/4.04.01/XI/2020 tanggal 16 November 2020 sejumlah Rp 325.000.000,-.
803. 1 (satu) lembar asli Penelitian Kelengkapan Surat Permohonan perihal Surat Permintaan Pembayaran Belanja Tidak Terduga kepada Badan/Lembaga/Organisasi tanggal 16 November 2020.
804. 1 (satu) lembar asli Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP Nomor SPP: 0544/SPPLS/BO/4.04.01/XI/2020 untuk keperluan Pembayaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belanja Tidak Terduga Kepada Dinas Sosial Kota Manado Tahap XXV Kegiatan Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Akibat Pandemi Covid-19 Pembayaran Masker Panjar Ke 4 Tahun Anggaran 2020 tanggal 16 November 2020.

805. 1 (satu) lembar asli Lembar Kontrol Tahun Anggaran 2020 No SPP: 0544/SPPLS/BO/4.04.01/XI/2020 tanggal 16 November 2020.

806. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD No SPP: 0544/SPP-LS/BO/4.04.01/XI/2020 Tahun 2020 perihal Surat Pengantar sejumlah Rp 325.000.000,- untuk Pembayaran Belanja Tidak Terduga Kepada Dinas 48 Sosial Kota Manado Tahap XXV Kegiatan Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Akibat Pandemi Covid-19 Pembayaran Masker Panjar Ke 4 Tahun Anggaran 2020.

807. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD No SPP: 0544/SPP-LS/BO/4.04.01/XI/2020 Tahun 2020 perihal Ringkasan tanggal 16 November 2020.

808. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD No SPP: 0473/SPP-LS/BO/4.04.01/XI/2020 Tahun 2020 perihal Rincian tanggal 16 November 2020.

809. 1 (satu) lembar Lembar Disposisi dengan Nomor Surat 1446/D.07/SOS/MDO/XI/2020 tanggal 13 November 2020, Nomor Agenda SM001783.

810. 1 (satu) lembar Surat Nomor: 1446/D.07/SOS/MDO/XI/2020 tanggal 4 November 2020 perihal Permohonan Pembayaran Masker Panjar ke 4 dari Kepala Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah/Bendahara Umum Daerah dengan jumlah Rp 325.000.000,-.

811. 1 (satu) lembar surat tanggal 12 November 2020 perihal Permohonan Pembayaran Panjar Ke 4 (Empat) Pengadaan Masker yang ditujukan kepada Kepala Dinas Sosial Kota Manado dari Joppy Mandahari sebagai Penyedia.

812. 2 (dua) lembar asli Kwitansi Kota Manado tanpa nomor BKU, tanpa tanggal 2020, sejumlah Rp 2.010.895.000,- untuk Pembayaran Belanja Tidak Terduga Kepada Dinas Sosial Kota Manado Tahap XXVI Kegiatan Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Akibat Pandemi Covid-19 Pembayaran Kebutuhan Operasional Dan Insentif Tahun Anggaran 2020 dari Bendahara Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kota

Halaman 334 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manado kepada Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado.

813. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima sejumlah Rp 2.010.895.000,- yang menerima Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado.

814. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pecairan Dana Nomor: 13707/LS/BO/BKAD/XI/2020 tanggal 26 November 2020 dari Kuasa BUD sejumlah Rp 2.010.895.000,-.

815. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM : 0672/SPMLS/BO/4.04.01/XI/2020 tanggal 26 November 2020 sejumlah Rp 2.010.895.000,-.

816. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor: 0672/SP SPPLS/BO/4.04.01/XI/2020 tanggal 26 November 2020 sejumlah Rp 2.010.895.000,-.

817. 1 (satu) lembar asli Penelitian Kelengkapan Surat Permohonan perihal Surat Permintaan Pembayaran Belanja Tidak Terduga kepada Badan/Lembaga/Organisasi tanggal 26 November 2020.

818. 1 (satu) lembar asli Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP Nomor SPP: 0672/SPPLS/BO/4.04.01/XI/2020 untuk keperluan Pembayaran Belanja Tidak Terduga Kepada Dinas Sosial Kota Manado Tahap XXVI Kegiatan Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Akibat Pandemi Covid-19 Pembayaran Kebutuhan Operasional Dan Insentif Tahun Anggaran 2020 tanggal 26 November 2020.

819. 1 (satu) lembar asli Lembar Kontrol Tahun Anggaran 2020 No SPP: 0672/SPPLS/BO/4.04.01/XI/2020 tanggal 26 November 2020.

820. 1 (satu) lembar Lembar Disposisi dengan Nomor Surat 1453/D.07/SOS/MDO/XI/2020 tanggal 23 November 2020, Nomor Agenda SM001837.

821. 1 (satu) lembar Surat Nomor: 1453/D.07/SOS/MDO/XI/2020 tanggal 23 November 2020 perihal Permohonan Rencana Kebutuhan Belanja Bantuan Covid Tahap III (Biaya Operasional dan Insentif) dari Kepala Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah/Bendahara Umum Daerah dengan jumlah Rp 2.010.895.000,-.

822. 2 (dua) lembar Perincian RKB Tahap III

823. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD No SPP: 0672/SPP-LS/BO/4.04.01/XI/2020 Tahun

Halaman 335 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 perihal Surat Pengantar sejumlah Rp 2.010.895.000,- untuk Pembayaran Belanja Tidak Terduga Kepada Dinas Sosial Kota Manado Tahap XXVI Kegiatan Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Akibat Pandemi Covid-19 Pembayaran Kebutuhan Operasional Dan Insentif Tahun Anggaran 2020.

824. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD No SPP: 0672/SPP-LS/BO/4.04.01/XI/2020 Tahun 2020 perihal Ringkasan tanggal 26 November 2020.

825. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD No SPP: 0672/SPP-LS/BO/4.04.01/XI/2020 Tahun 2020 perihal Rincian tanggal 26 November 2020.

826. 2 (dua) lembar asli Kwitansi Kota Manado tanpa nomor BKU, tanpa tanggal 2020, sejumlah Rp 650.000.000,- untuk Pembayaran Belanja Tidak Terduga Kepada Dinas Sosial Kota Manado Tahap XXVII Kegiatan Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Akibat Pandemi Covid-19 Pembayaran Pelunasan Masker Tahun Anggaran 2020 dari Bendahara Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kota Manado kepada Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado.

827. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima sejumlah Rp 650.000.000,- yang menerima Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado.

828. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pecairan Dana Nomor: 13708/LS/BO/BKAD/XI/2020 tanggal 26 November 2020 dari Kuasa BUD sejumlah Rp 650.000.000,-.

829. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM : 0673/SPMLS/BO/4.04.01/XI/2020 tanggal 26 November 2020 sejumlah Rp 650.000.000,-.

830. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor: 0673/SP SPPLS/BO/4.04.01/XI/2020 tanggal 26 November 2020 sejumlah Rp 650.000.000,-.

831. 1 (satu) lembar asli Penelitian Kelengkapan Surat Permohonan perihal Surat Permintaan Pembayaran Belanja Tidak Terduga kepada Badan/Lembaga/Organisasi tanggal 26 November 2020.

832. 1 (satu) lembar asli Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP Nomor SPP: 0673/SPPLS/BO/4.04.01/XI/2020 untuk keperluan Pembayaran Belanja Tidak Terduga Kepada Dinas Sosial Kota Manado Tahap

Halaman 336 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



XXVII Kegiatan Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Akibat Pandemi Covid-19 Pembayaran Pelunasan Masker Tahun Anggaran 2020 tanggal 26 November 2020.

833. 1 (satu) lembar asli Lembar Kontrol Tahun Anggaran 2020 No SPP: 0673/SPPLS/BO/4.04.01/XI/2020 tanggal 26 November 2020.

834. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD No SPP: 0673/SPP-LS/BO/4.04.01/XI/2020 Tahun 2020 perihal Surat Pengantar sejumlah Rp 650.000.000,- untuk Pembayaran Belanja Tidak Terduga Kepada Dinas Sosial Kota Manado Tahap XXVII Kegiatan Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Akibat Pandemi Covid-19 Pembayaran Pelunasan Masker Tahun Anggaran 2020.

835. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD No SPP: 0673/SPP-LS/BO/4.04.01/XI/2020 Tahun 2020 perihal Ringkasan tanggal 26 November 2020.

836. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD No SPP: 0673/SPP-LS/BO/4.04.01/XI/2020 Tahun 2020 perihal Rincian tanggal 26 November 2020.

837. 1 (satu) lembar Lembar Disposisi dengan Nomor Surat 1454/D.07/SOS/MDO/XI/2020 tanggal 26 November 2020, Nomor Agenda SM001863.

838. 1 (satu) lembar Surat Nomor: 1454/D.07/SOS/MDO/XI/2020 tanggal 26 November 2020 perihal Permohonan Pelunasan Pembayaran Masker dari Kepala Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah/Bendahara Umum Daerah dengan jumlah Rp 650.000.000,-.

839. 1 (satu) lembar surat tanggal 26 November 2020 perihal Permohonan Pembayaran Pelunasan Pengadaan Masker yang ditujukan kepada Kepala Dinas Sosial Kota Manado dari Joppy Mandahari sebagai Penyedia.

840. 2 (dua) lembar asli Kwitansi Kota Manado tanpa nomor BKU, tanpa tanggal 2020, sejumlah Rp 1.380.000.000,- untuk Pembayaran Belanja Tidak Terduga Kepada Dinas Sosial Kota Manado Tahap XXVIII Kegiatan Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Akibat Pandemi Covid-19 Pembayaran Pelunasan Pengadaan Beras Tahun Anggaran 2020 dari Bendahara Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manado kepada Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado.

841. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima sejumlah Rp 1.380.000.000,- yang menerima Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado.
842. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pecairan Dana Nomor: 13855/LS/BO/BKAD/XII/2020 tanggal 1 Desember 2020 dari Kuasa BUD sejumlah Rp 1.380.000.000,-.
843. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM : 0703/SPMLS/BO/4.04.01/XII/2020 tanggal 1 Desember 2020 sejumlah Rp 1.380.000.000,.
844. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor: 0703/SP SPPLS/BO/4.04.01/XII/2020 tanggal 1 Desember 2020 sejumlah Rp 1.380.000.000,.
845. 1 (satu) lembar asli Penelitian Kelengkapan Surat Permohonan perihal Surat Permintaan Pembayaran Belanja Tidak Terduga kepada Badan/Lembaga/Organisasi tanggal 1 Desember 2020.
846. 1 (satu) lembar asli Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP Nomor SPP: 0703/SPPLS/BO/4.04.01/XII/2020 untuk keperluan Pembayaran Belanja Tidak Terduga Kepada Dinas Sosial Kota Manado Tahap XXVIII Kegiatan Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Akibat Pandemi Covid-19 Pembayaran Pelunasan Pengadaan Beras Tahun Anggaran 2020 tanggal 1 Desember 2020.
847. 1 (satu) lembar asli Lembar Kontrol Tahun Anggaran 2020 No SPP: 0703/SPPLS/BO/4.04.01/XII/2020 tanggal 1 Desember 2020.
848. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD No SPP: 0703/SPP-LS/BO/4.04.01/XII/2020 Tahun 2020 perihal Surat Pengantar sejumlah Rp 1.380.000.000,- untuk Pembayaran Belanja Tidak Terduga Kepada Dinas Sosial Kota Manado Tahap XXVIII Kegiatan Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Akibat Pandemi Covid-19 Pembayaran Pelunasan Pengadaan Beras Tahun Anggaran 2020.
849. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD No SPP: 0703/SPP-LS/BO/4.04.01/XII/2020 Tahun 2020 perihal Ringkasan tanggal 1 Desember 2020.

Halaman 338 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

850. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD No SPP: 0703/SPP-LS/BO/4.04.01/XII/2020 Tahun 2020 perihal Rincian tanggal 26 November 2020.
851. 1 (satu) lembar Lembar Disposisi dengan Nomor Surat 1458/D.07/SOS/MDO/XI/2020 tanggal 20 November 2020, Nomor Agenda SM001900.
852. 1 (satu) lembar Surat Nomor: 1458/D.07/SOS/MDO/XI/2020 tanggal 30 November 2020 perihal Permohonan Pelunasan Pembayaran Pengadaan Beras PT. Sumber Pangan Anugerah dari Kepala Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah/Bendahara Umum Daerah dengan jumlah Rp 1.380.000.000,.
853. 1 (satu) lembar surat tanggal 30 November 2020 perihal Permohonan Pelunasan Pembayaran Pengadaan Masker yang ditujukan kepada Kepala Dinas Sosial Kota Manado dari PT. Sumber Pangan Anugerah tertanda Willy Tanko sebagai Direktur.
854. 1 (satu) Bundel Fotocopy legalisir Surat Keputusan Walikota Manado Nomor: 94/KEP/D.07/SPM/2020 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Penyaluran Bantuan Sosial Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Tahapan Pertama Di Kota Manado Tahun 2020.
855. 1 (satu) Bundel Fotocopy legalisir Surat Keputusan Walikota Manado Nomor: 131/KEP/D.07/SPM/2020 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Penyaluran Bantuan Sosial Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Tahapan Kedua Di Kota Manado Tahun 2020.
856. 1 (satu) Bundel Fotocopy legalisir Surat Keputusan Walikota Manado Nomor: 171/KEP/D.07/SPM/2020 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Penyaluran Bantuan Sosial Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Tahap Ketiga Di Kota Manado Tahun 2020.
857. 1 (Satu) Bundel Fotocopy legalisir Surat Keputusan Walikota Manado Nomor: 127/KEP/D.07/KEP/2020 tentang Penetapan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado sebagai Pelaksana dan Koordinator Penyaluran Bantuan Sosial Pangan Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Manado Tahun 2020.
858. 1 (Satu) Bundel Fotocopy legalisir Surat Keputusan Walikota Manado Nomor: 173/KEP/D.07/SPM/2020 tentang Penetapan Tahapan

Halaman 339 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.



Penyaluran Bantuan Pangan dan Peralatan Kesehatan Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Manado Tahun 2020.

859. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Walikota Manado Nomor: 129/KEP/0.07/SPM/2020 tentang Penetapan Paket Bantuan Pangan Bagi Penerima Bantuan Bencana Non Alam Coron Virus Disease (Covid-19) Tahapan Pertama Di Kota Manado 2020.
860. 1 (Satu) Bundel Fotocopy legalisir Surat Keputusan Walikota Manado Nomor: 132/KEP/D.07/SPM/2020 tentang Penetapan Paket Bantuan Pangan Bagi Penerima Bantuan Bencana Non Alam Coron Virus Disease (Covid-19) Tahapan Kedua Di Kota Manado 2020.
861. 1 (Satu) Bundel Fotocopy legalisir Surat Keputusan Walikota Manado Nomor: 174/KEP/D.07/SPM/2020 tentang Penetapan Paket Bantuan Pangan Bagi Penerima Bantuan Bencana Non Alam Coron Virus Disease (Covid-19) Tahap Ketiga Di Kota Manado 2020.
862. 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Walikota Manado Nomor: 128/KEP/D.07/SPM/2020 tentang Penetapan Penerima Bantuan Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Tahapan Pertama di Kota Manado Tahun 2020.
863. 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Walikota Manado Nomor: 130/KEP/D.07/SPM/2020 tentang Penetapan Penerima Bantuan Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Tahapan Kedua di Kota Manado Tahun 2020.
864. 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Walikota Manado Nomor: 170/KEP/D.07/SPM/2020 tentang Penetapan Penerima Bantuan Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Tahap Ketiga di Kota Manado Tahun 2020.
865. 2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Keputusan Walikota Manado Nomor: 32/KEP/B.02/BKAD/2019 tentang Pengangkatan Kepala Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Manado selaku Pejabat Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Manado Tahun Anggaran 2019 tanggal 10 Januari 2019.
866. 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Walikota Manado Nomor: 21/KEP/B.02/BKAD/2021 tentang Pengangkatan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pemerintah



Kota Manado Dalam Rangka Pelaksana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Manado Tahun Anggaran 2021.

867. 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Surat perihal Audit atas Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado tanggal 8 Januari 2021 dari BPKP Provinsi Sulawesi Utara.
868. 1 (satu) Bundle Fotocopy Legalisir Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu atas Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado.
869. 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir Proposal Bantuan Sosial Covid-19 Tahap I Dinas Sosial & Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado TA. 2020.
870. 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Daftar Barang Untuk Penanganan Darurat Masyarakat Yang Terdampak Covid-19 (Tahap III).
871. 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir Rapat Persiapan Penyaluran dan Penanganan Bantuan Sosial Terdampak Covid-19 Tahap III Pemerintah Kota Manado Tahun 2020.
872. 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir Lampiran Keputusan Walikota Manado, Struktur Tim Pelaksana Penyaluran Bantuan Sosial Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Tahapan Pertama di Kota Manado Tahun 2020 Nomor: 94/KEP/D.07/SPM/2020 tanggal 3 Juni 2020.
873. 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir Struktur Tim Pelaksana Penyaluran Bantuan Sosial Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Tahapan Kedua di Kota Manado Tahun 2020.
874. 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir Struktur Tim Pelaksana Penyaluran Bantuan Sosial Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Tahap Ketiga di Kota Manado Tahun 2020.
875. 2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Permohonan Ijin Tenaga Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pengadaan Sembako Covid-19 di Kota Manado Nomor: 406a/D.07/SPM/MDO/IV/2020 tanggal 17 April 2020 dari Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado kepada Kepala DPMPSTSP Kota Manado.
876. 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir Rekapitulasi Anggaran Bansos Tahun 2020 Tahap I;

Halaman 341 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

877. 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir Rekapan Anggaran Bansos Tahun 2020 Tahap II;
878. 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir Rekapan Anggaran Bansos Tahun 2020 Tahap III.
879. 3 (tiga) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Nomor: 32/D.07/SPM/SK/MDO/IV/2020 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dalam Rangka Tangkap Darurat Covid-19.
880. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Pakta Integritas atas nama Drs.Sammy A.R. Kawaoan, Map. Tanggal 20 April 2020;
881. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Pakta Integritas atas nama Rully Iskandar bulan April 2020;
882. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Pernyataan Rully Iskandar;
883. 2 (Dua) Lembar Fotocopy Surat Perjanjian Untuk Melaksanakan Pekerjaan Belanja Kegiatan Covid-19 tanggal 20 April 2020 No: 02/D.07/SPM/MDO/Covid-19/IV/2020;
884. 2 (Dua) Lembar Fotocopy Surat Pesanan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Kota Manado tanggal 22 April 2020 Nomor: 02/D.07/SPM/MDO/Bansos 1- Covid19/IV/2020;
885. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Perihal Penawaran Harga Tuna Kaleng dari Rully Iskandar kepada Dinas Sosial Kota Manado tanggal 21 April 2020;
886. 2 (Dua) Lembar Fotocopy Perihal Informasi dan Pernyataan Kewajaran Harga Tuna Kaleng dari Rully Iskandar kepada Kepala Dinas Sosial Kota Manado tanggal 21 April 2020;
887. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Berita Acara Perhitungan Bersama Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Kota Manado tanggal 13 Mei 2020 Nomor: 02/BAPB/Bansos 1-Covid 19/V/2020;
888. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Perintah Kerja (SPK) Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Kota Manado tanggal 22 April 2020 Nomor: 02/D.07/SPM/MDO/Covid19/IV/2020;
889. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Berita Acara Penerimaan Barang Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Kota Manado tanggal 23 April 2020 Nomor: 02/BA/Pen.Brg-DSPM/Covid-19/IV/2020;
890. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Kota

Halaman 342 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manado tanggal 13 Mei 2020 Nomor: 02/BA.ST/Bansos 1-Covid 19/V/2020;

891. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Perihal Informasi Perubahan Spesifikasi Produk dan Harga Tuna Kaleng dari Rully Iskandar kepada Kepala Dinas Sosial Kota Manado tanggal 30 April 2020;
892. 2 (Dua) Lembar Fotocopy Perihal Permohonan Pelunasan Tuna Kaleng dari Rully Iskandar kepada Kepala Dinas Sosial Kota Manado tanggal 8 Mei 2020;
893. 2 (Dua) Lembar Fotocopy Produk Ikan Kaleng dari market place;
894. 3 (Tiga) Lembar Fotocopy Foto Distributor Ikan Kaleng;
895. 2 (Dua) Lembar Fotocopy Tanda Bukti Penyetoran dari Bank BRI.
896. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Pakta Integritas an. Drs. Sammy A.R. Kaawoan, Map. Bulan Mei 2020;
897. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Pakta Integritas an. Rully Iskandar bulan Mei 2020;
898. 4 (Empat) Lembar Fotocopy Surat Perjanjian Untuk Melaksanakan Pekerjaan Belanja Kegiatan Covid-19 tanggal 25 Mei 2020 No: 05/D.07/SPM/MDO/Covid-19/V/2020;
899. 4 (Empat) Lembar Fotocopy Surat Pesanan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Kota Manado tanggal 26 Mei 2020 Nomor: 05/D.07/SPM/MDO/Bansos 2- Covid19/V/2020;
900. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Daftar Barang untuk Penanganan Darurat Masyarakat yang Terdampak Covid-19 (Tahap II) Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Kota Manado tanggal 1 Mei 2020;
901. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Berita Acara Perhitungan Bersama Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Kota Manado tanggal 11 Juli 2020 Nomor: 05/BAPB/Bansos 2-Covid 19/VII/2020;
902. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Perintah Kerja (SPK) Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Kota Manado tanggal 26 Mei 2020 Nomor: 05/D.07/SPM/MDO/Bansos 2-Covid19/V/2020;
903. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Kota Manado tanggal 11 Juli 2020 Nomor: 05/BA.ST/Bansos 2-Covid 19/VII/2020;

Halaman 343 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

904. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Berita Acara Penerimaan Barang Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Kota Manado tanggal 11 Juli 2020 Nomor: 05/BA/Pen.Brg-DSPM/Covid-19/VII/2020;
905. 4 (Empat) Lembar Fotocopy Perihal Informasi dan Pernyataan Kewajaran Harga Tuna Kaleng dari Rully Iskandar kepada Kepala Dinas Sosial Manado tanggal 21 Mei 2020;
906. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Tanda Bukti Penyetoran dari Bank BRI
907. 3 (Tiga) Lembar Fotocopy Foto Kegiatan Ikan Kaleng;
908. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Hal Permohonan Pencairan Termin II Ikan Kaleng dari Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Kota Manado kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah/ Bendahara Umum Daerah tanggal 15 Juni 2020 Nomor: 584/D.07/SOS/MDO/VII/2020 sejumlah Rp 3.610.441.284,- (Tiga Miliar Enam Ratus Sepuluh Juta Empat Ratus Empat Puluh Satu Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah);
909. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Hal Permohonan Pembayaran Kedua dari Rully Iskandar kepada Kepala Dinas Sosial Kota Manado tanggal 11 Juni 2020 sejumlah Rp 3.610.441.284,- (Tiga Miliar Enam Ratus Sepuluh Juta Empat Ratus Empat Puluh Satu Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah);
910. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Hal Permohonan Pencairan Termin II Ikan Kaleng dari Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Kota Manado kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah/ Bendahara Umum Daerah tanggal 15 Juni 2020 Nomor: 584/D.07/SOS/MDO/VII/2020;
911. 1 (satu) Lembar Copy Surat Perihal Permohonan Pembayaran Kedua dari Rully Iskandar kepada Kepala Dinas Sosial Kota Manado tanggal 11 Juni 2020;
912. 1 (satu) Lembar copy Surat Hal Permohonan Pelunasan Ikan Kaleng NOMOR: 762/d.07/SOS/MDO/VII/2020 tanggal 9 Juli 2020 dari Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah/ Bendahara Umum Daerah;
913. 2 (Dua) Lembar Fotocopy Surat Hal Permohonan Pelunasan Tuna Kaleng dari Rully Iskandar kepada Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Kota Manado tanggal 8 Juli 2020 sejumlah Rp Rp 3.385.107.432,- (Tiga Miliar Tiga Ratus Delapan

Halaman 344 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Puluh Lima Juta Seratus Tujuh Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah);

914. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Tanda Bukti Penyetoran dari Bank BRI.
915. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Fakta Integritas atas nama Rully Iskandar BULAN Oktober 2020;
916. 2 (Dua) Lembar Fotocopy Surat Perjanjian Untuk Melaksanakan Pekerjaan Belanja Kegiatan Covid-19 tanggal 6 Oktober 2020 No: 11/D.07/SPM/MDO/Covid-19/X/2020;
917. 2 (Dua) Lembar Fotocopy Surat Pesanan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Kota Manado tanggal 6 Oktober 2020 Nomor: 11/D.07/SPM/MDO/Bansos 3- Covid19/X/2020;
918. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Berita Acara Perhitungan Bersama Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Kota Manado tanggal 30 November 2020 Nomor: 11/BA-PB/Bansos 3-Covid 19/XI/2020;
919. 2 (Dua) Lembar Fotocopy Surat Perjanjian Untuk Melaksanakan Pekerjaan Belanja Kegiatan Covid-19 tanggal 6 Oktober 2020 No: 11/D.07/SPM/MDO/Covid-19/X/2020;
920. 2 (Dua) Lembar Fotocopy Surat Perintah Kerja (SPK) Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Kota Manado tanggal 6 Oktober 2020 Nomor: 11/D.07/SPM/MDO/Bansos 3-Covid19/X/2020;
921. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Perihal Informasi Spesifikasi Produk Tuna Kaleng dari Rully Iskandar kepada Kepala Dinas Sosial Kota Manado tanggal 7 Oktober 2020;
922. 2 (Dua) Lembar Fotocopy Perihal Informasi dan Pernyataan Kewajaran Harga Tuna Kaleng dari Rully Iskandar kepada Kepala Dinas Sosial & PM Kota Manado bulan Oktober 2020;
923. 2 (Dua) Lembar Fotocopy Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Kota Manado tanggal 30 November 2020 Nomor: 11/BA-ST/Bansos 3-Covid 19/XI/2020; 54
924. 2 (Dua) Lembar Fotocopy Berita Acara Penerimaan Barang Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Kota Manado tanggal 30 November 2020 Nomor: 11/BA/Pen.Brg-DSPM/Covid-19/XI/2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

925. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Perihal Informasi Perubahan Nilai Pesanan dari Rully Iskandar kepada Kepala Dinas Sosial Kota Manado tanggal 28 November 2020;
926. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Perihal Informasi Nilai Pesanan Tuna Kaleng dari Rully Iskandar kepada Kepala Dinas Sosial Kota Manado tanggal 25 September 2020;
927. 2 (Dua) Lembar Fotocopy Foto Distributor Ikan Kaleng;
928. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Tanda Bukti Penyetoran dari Bank BRI;
929. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Hal Permohonan Pelunasan Pengadaan Ikan Kaleng dari Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Kota Manado kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah/ Bendahara Umum Daerah (BUD) tanggal 1 Desember 2020 Nomor: 1461/D.07/SOS/MDO/XII/2020;
930. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Hal Permohonan Pelunasan Pembayaran dari Rully Iskandar kepada Kepala Dinas Sosial Kota Manado tanggal 30 November 2020;
931. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Hal Permohonan Pencairan Kedua Pengadaan Ikan Kaleng dari Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Kota Manado kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah/ Bendahara Umum Daerah (BUD) tanggal 27 Oktober 2020 Nomor: 1400/D.07/SOS/MDO/X/2020;
932. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Hal Permohonan Pembayaran Kedua dari Rully Iskandar kepada Kepala Dinas Sosial Kota Manado tanggal 22 Oktober 2020;
933. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Hal Permohonan Pencairan Dana 40% Pengadaan Ikan Kaleng dari Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Kota Manado kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah/ Bendahara Umum Daerah (BUD) tanggal 7 Oktober 2020 Nomor: 1373/D.07/SOS/MDO /X /2020 sejumlah Rp 3.707.640.000,- (Tiga Miliar Tujuh Ratus Tujuh Juta Enam Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah);
934. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Hal Permohonan Pembayaran Uang Muka dari Rully Iskandar kepada Kepala Dinas Sosial Kota Manado tanggal 28 September 2020;
935. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI.
936. 1 (Satu) Lembar kertas Print Laporan Transaksi Financial Tanggal 17/07/23 Periode Transaksi 01/01/20-31/01/20

Halaman 346 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

937. 1 (Satu) Lembar kertas Print Laporan Transaksi Financial Tanggal 17/07/23 Periode Transaksi 01/02/20-29/02/20
938. 2 (Dua) Lembar kertas Print Laporan Transaksi Financial Tanggal 17/07/23 Periode Transaksi 01/03/20-31/03/20
939. 3 (Tiga) Lembar kertas Print Laporan Transaksi Financial Tanggal 17/07/23 Periode Transaksi 01/04/20-30/04/20
940. 3 (Tiga) Lembar kertas Print Laporan Transaksi Financial Tanggal 17/07/23 Periode Transaksi 01/05/20-31/05/20
941. 3 (Tiga) Lembar kertas Print Laporan Transaksi Financial Tanggal 17/07/23 Periode Transaksi 01/06/20-30/06/20
942. 2 (Dua) Lembar kertas Print Laporan Transaksi Financial Tanggal 17/07/23 Periode Transaksi 01/07/20-31/07/20
943. 2 (Dua) Lembar kertas Print Laporan Transaksi Financial Tanggal 17/07/23 Periode Transaksi 01/08/20-31/08/20
944. 2 (Dua) Lembar kertas Print Laporan Transaksi Financial Tanggal 17/07/23 Periode Transaksi 01/09/20-30/09/20
945. 2 (Dua) Lembar kertas Print Laporan Transaksi Financial Tanggal 17/07/23 Periode Transaksi 01/10/20-31/10/20
946. 2 (Dua) Lembar kertas Print Laporan Transaksi Financial Tanggal 17/07/23 Periode Transaksi 01/11/20-30/11/20
947. 1 (Satu) Lembar kertas Print Laporan Transaksi Financial Tanggal 17/07/23 Periode Transaksi 01/12/20-31/12/20
948. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 24 April 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 8.220 Kaleng, Pihak Penyalur Paulus Suatan (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Sheny Sege, SE (Pemerintah Kelurahan Winangun Satu) ==Asli== 55
949. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 24 April 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 2.650 Kaleng, Pihak Penyalur Paulus Suatan (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Altin Pungus, ST (Pemerintah Kelurahan Winangun Dua) ==Asli==
950. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Sabtu, Tanggal 25 April 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 9.120 Kaleng, Pihak Penyalur Paulus Suatan (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Alfiane J. Oroh, SE (Pemerintah Kelurahan Malalayang Satu Timur) ==Asli==

Halaman 347 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

951. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Sabtu, Tanggal 25 April 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 4.040 Kaleng, Pihak Penyalur Paulus Suatan (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Martinus Genohong, S.Psi (Pemerintah Kelurahan Kleak) ==Asli==
952. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Sabtu, Tanggal 25 April 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 7.010 Kaleng, Pihak Penyalur Paulus Suatan (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Velti V. Onsu, S.Sos (Pemerintah Kelurahan Batu Kota) ==Asli==
953. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Sabtu, Tanggal 25 April 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 11.320 Kaleng, Pihak Penyalur Paulus Suatan (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Krismas S. Tampi, SIP (Pemerintah Kelurahan Bahu) ==Asli==
954. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Minggu, Tanggal 26 April 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 10.460 Kaleng, Pihak Penyalur Paulus Suatan (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Merlia Humambi, S.Teol (Pemerintah Kelurahan Malalayang Satu) ==Asli==
955. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Minggu, Tanggal 26 April 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 6.310 Kaleng, Pihak Penyalur Paulus Suatan (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Melina A. Mamitoho, SE (Pemerintah Kelurahan Malalayang Satu Barat) ==Asli==
956. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Minggu, Tanggal 26 April 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 12.350 Kaleng, Pihak Penyalur Paulus Suatan (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Noldy N. Damo, SIP (Pemerintah Kelurahan Malalayang Dua) ==Asli==
957. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Senin, Tanggal 27 April 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 1.060 Kaleng, Pihak Penyalur Rofli O. Dalapis, SH (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Abraham Taringanen, SE (Pemerintah Kelurahan Alung Banua) ==Asli==
958. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Senin, Tanggal 27 April 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 6.440 Kaleng, Pihak

Halaman 348 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyalur Rofli O. Dalapis, SH (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Glen N.H. Laale, S.Th (Pemerintah Kelurahan Bunaken) ==Asli==

959. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Senin, Tanggal 27 April 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 820 Kaleng, Pihak Penyalur Rofli O. Dalapis, SH (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Glen N.H. Laale, S.Th (Pemerintah Kelurahan Bunaken) ==Asli==

960. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Senin, Tanggal 27 April 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 2.070 Kaleng, Pihak Penyalur Rofli O. Dalapis, SH (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Welfrets Baring, S.Sos (Pemerintah Kelurahan Manado Tua Satu) ==Asli==

961. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Senin, Tanggal 27 April 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 2.500 Kaleng, Pihak Penyalur Rofli O. Dalapis, SH (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Missel N. Rumagit, SIP (Pemerintah Kelurahan Manado Tua Dua) ==Asli==

962. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Senin, Tanggal 27 April 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 3.360 Kaleng, Pihak Penyalur Paulus Suatan (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Rielda Z. Nurkasih, SP (Pemerintah Kelurahan Tongkaina) ==Asli==

963. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Senin, Tanggal 27 April 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 4.090 Kaleng, Pihak Penyalur Vence Patuwo, SE (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Riet Kamponang, S.Pd (Pemerintah Kelurahan Bitung Karangria) ==Asli==

964. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Senin, Tanggal 27 April 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 2.990 Kaleng, Pihak Penyalur Claudia M.V. Tuerah, SH (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Maksy Tumanduk (Pemerintah Kelurahan Titiwungen Utara) ==Asli==

965. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Senin, Tanggal 27 April 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 6.730 Kaleng, Pihak Penyalur Claudia M.V. Tuerah, SH (Dinas Sosial dan Pemberdayaan

Halaman 349 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Listihani Lamani, S.STP 56 (Pemerintah Kelurahan Titiwungen Selatan) ==Asli==
966. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Senin, Tanggal 27 April 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 3.720 Kaleng, Pihak Penyalur Claudia M.V. Tuerah, SH (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Fendra M.F. Legi, SH (Pemerintah Kelurahan Sario Utara) ==Asli==
967. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Senin, Tanggal 27 April 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 2.270 Kaleng, Pihak Penyalur Claudia M.V. Tuerah, SH (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Rio Andrea Saeh, SE., M.Si (Pemerintah Kelurahan Sario) ==Asli==
968. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Selasa, Tanggal 28 April 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 2.560 Kaleng, Pihak Penyalur Claudia M.V. Tuerah, SH (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Jermia Yandri Sampul, SE (Pemerintah Kelurahan Sario Kota Baru) ==Asli==
969. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Selasa, Tanggal 28 April 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 4.230 Kaleng, Pihak Penyalur Claudia M.V. Tuerah, SH (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Jenny Jonathan, SIP (Pemerintah Kelurahan Sario Tumpaan) ==Asli==
970. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Selasa, Tanggal 28 April 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 3.720 Kaleng, Pihak Penyalur Claudia M.V. Tuerah, SH (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Leon Harris Piri, SE (Pemerintah Kelurahan Sario Ranotana) ==Asli==
971. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Selasa, Tanggal 28 April 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 12.860 Kaleng, Pihak Penyalur Rofli O. Dalapis, SH (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Raymond R. Rawung, SP., M.Si (Pemerintah Kelurahan Bailang) ==Asli==
972. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Selasa, Tanggal 28 April 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 9.930 Kaleng, Pihak Penyalur Rofli O. Dalapis, SH (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Ferry Salindeho, SE (Pemerintah Kelurahan Molas) ==Asli==

Halaman 350 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

973. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Rabu, Tanggal 29 April 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 1.210 Kaleng, Pihak Penyalur Rofli O. Dalapis, SH (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Connyna Harimisa, S.Sos (Pemerintah Kelurahan Meras) ==Asli==
974. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Rabu, Tanggal 29 April 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 11.000 Kaleng, Pihak Penyalur Rofli O. Dalapis, SH (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Sofiane F. Wongkar, SS (Pemerintah Kelurahan Pandu) ==Asli==
975. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Rabu, Tanggal 29 April 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 6.030 Kaleng, Pihak Penyalur Vence Patuwo, SE (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Hery Anwar, SIP (Pemerintah Kelurahan Islam) ==Asli==
976. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Rabu, Tanggal 29 April 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 2.660 Kaleng, Pihak Penyalur Vence Patuwo, SE (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Putera Djaja Salendah, SE (Pemerintah Kelurahan Sindulang Dua) ==Asli==
977. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 30 April 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 13.000 Kaleng, Pihak Penyalur Lulu W. Conggresco (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Crisfenov T. Tikupadang, SH (Pemerintah Kelurahan Sindulang Satu) ==Asli==
978. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 30 April 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 3.940 Kaleng, Pihak Penyalur Vence Patuwo, SE (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Neltje Kasori, SE (Pemerintah Kelurahan Tumumpa Satu) ==Asli==
979. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 30 April 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 13.510 Kaleng, Pihak Penyalur Lulu W. Conggresco (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Theodora Lano, SE (Pemerintah Kelurahan Tuminting) ==Asli==
980. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 1 Mei 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 16.100 Kaleng, Pihak

Halaman 351 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyalur Vence Patuwo, SE (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Hence E. Patimbano, SH (Pemerintah Kelurahan Sumompo) ==Asli==

981. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 1 Mei 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 11.570 Kaleng, Pihak Penyalur Lulu W. Conggresco (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Sidik Moha, SE (Pemerintah Kelurahan Mahawu) ==Asli==

982. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 1 Mei 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 6.930 Kaleng, Pihak Penyalur Vence Patuwo, SE (Dinas Sosial dan 57 Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Clay Geri Briant Linelejan, S.STP (Pemerintah Kelurahan Tumumpa Dua) ==Asli==

983. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Sabtu, Tanggal 2 Mei 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 13.010 Kaleng, Pihak Penyalur Vence Patuwo, SE (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Ridwan Agus, SH (Pemerintah Kelurahan Maasing) ==Asli==

984. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Sabtu, Tanggal 2 Mei 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 3.980 Kaleng, Pihak Penyalur Paulus Suatan (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Albert V. Kadato, SE (Pemerintah Kelurahan Tanjung Batu) ==Asli==

985. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Sabtu, Tanggal 2 Mei 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 8.410 Kaleng, Pihak Penyalur Paulus Suatan (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Deesye Tulenan, S.Sos (Pemerintah Kelurahan Karombasan Selatan) ==Asli==

986. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Sabtu, Tanggal 2 Mei 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 6.070 Kaleng, Pihak Penyalur Rofli O. Dalapis, SH (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Selvie Tea, SE (Pemerintah Kelurahan Tingkulu) ==Asli==

987. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Sabtu, Tanggal 2 Mei 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 9.530 Kaleng, Pihak Penyalur Paulus Suatan (Dinas Sosial dan Pemberdayaan

Halaman 352 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.



- Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Alfian D. Pangkey, S.Sos (Pemerintah Kelurahan Pakowa) ==Asli==
988. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Sabtu, Tanggal 2 Mei 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 7.890 Kaleng, Pihak Penyalur Paulus Suatan (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Youla K.A.S. Sondakh, SE (Pemerintah Kelurahan Ranotana Weru) ==Asli==
989. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Senin, Tanggal 4 Mei 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 6.760 Kaleng, Pihak Penyalur Jacky Sumampouw (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Aganitse K. Supit (Pemerintah Kelurahan Wanea) ==Asli==
990. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Senin, Tanggal 4 Mei 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 15.400 Kaleng, Pihak Penyalur Jacky Sumampouw (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Maikel B. Handoyo, SE (Pemerintah Kelurahan Teling Atas) ==Asli==
991. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Senin, Tanggal 4 Mei 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 7.640 Kaleng, Pihak Penyalur Jacky Sumampouw (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Agus Victor Panekenan, SE (Pemerintah Kelurahan Bumi Nyiur) ==Asli==
992. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Senin, Tanggal 4 Mei 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 13.580 Kaleng, Pihak Penyalur Jacky Sumampouw (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Stenly F.A. Onibala, STP., M.Si (Pemerintah Kelurahan Karombasan Utara) ==Asli==
993. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Selasa, Tanggal 5 Mei 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 3.880 Kaleng, Pihak Penyalur Jonny P. Lubis (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Trintje Amik (Pemerintah Kelurahan Lapangan) ==Asli==
994. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Selasa, Tanggal 5 Mei 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 6.010 Kaleng, Pihak Penyalur Reynold Takalamingan (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Jusuf Therok, SE (Pemerintah Kelurahan Bengkol) ==Asli==



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

995. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Rabu, Tanggal 6 Mei 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 11.060 Kaleng, Pihak Penyalur Jonny P. Lubis (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Jeannette Eva Wentinusa, SE (Pemerintah Kelurahan Buha) ==Asli==
996. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Rabu, Tanggal 6 Mei 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 3.000 Kaleng, Pihak Penyalur Reynold Takalamingan (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Frendy Rau, ST., M.Si (Pemerintah Kelurahan Paniki Satu) ==Asli==
997. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Rabu, Tanggal 6 Mei 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 8.540 Kaleng, Pihak Penyalur Reynold Takalamingan (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Steven B. Pongoh, SE (Pemerintah Kelurahan Mapanget Barat) ==Asli==
998. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 7 Mei 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 3.900 Kaleng, Pihak Penyalur Reynold Takalamingan (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Ribka G. Montung (Pemerintah Kelurahan Kima Atas) ==Asli==
999. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 7 Mei 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 58 Gram sebanyak 11.670 Kaleng, Pihak Penyalur Reynold Takalamingan (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Jerriel H. Tumiwa, SE (Pemerintah Kelurahan Paniki Bawah) ==Asli==
1000. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 7 Mei 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 11.990 Kaleng, Pihak Penyalur Reynold Takalamingan (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Mohamad Windu, S.IP (Pemerintah Kelurahan Kairagi Dua) ==Asli==
1001. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 7 Mei 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 16.140 Kaleng, Pihak Penyalur Reynold Takalamingan (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima I Gusti Sudarmaja, S.Kom (Pemerintah Kelurahan Paniki Dua) ==Asli==
1002. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 7 Mei 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 3.500 Kaleng, Pihak

Halaman 354 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyalur Reynold Takalamingan (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Deiske S. Kalengkongan, SE (Pemerintah Kelurahan Kairagi Satu) ==Asli==
1003. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 7 Mei 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 4.560 Kaleng, Pihak Penyalur Drs. Jufry Sondokan (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Ramli Labatjo (Pemerintah Kelurahan Ternate Tanjung) ==Asli==
1004. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 8 Mei 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 12.670 Kaleng, Pihak Penyalur Drs. Jufry Sondokan (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Juddy J. Pilat, SE., MSA., Ak.Ca (Pemerintah Kelurahan Kombos Barat) ==Asli==
1005. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 8 Mei 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 13.910 Kaleng, Pihak Penyalur Drs. Jufry Sondokan (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Rinto R. Sambuaga, SIP (Pemerintah Kelurahan Kombos Timur) ==Asli==
1006. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Sabtu, Tanggal 9 Mei 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 19.720 Kaleng, Pihak Penyalur Drs. Jufry Sondokan (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Stanley D. Siwi, S.IP (Pemerintah Kelurahan Singkil Satu) ==Asli==
1007. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Sabtu, Tanggal 9 Mei 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 7.240 Kaleng, Pihak Penyalur Drs. Jufry Sondokan (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Husen Masiaga, S.Sos (Pemerintah Kelurahan Wawonasa) ==Asli==
1008. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Senin, Tanggal 11 Mei 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 13.480 Kaleng, Pihak Penyalur Drs. Jufry Sondokan (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Greatly J.J. Goefron, S.STP (Pemerintah Kelurahan Singkil Dua) ==Asli==
1009. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Senin, Tanggal 11 Mei 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 6.310 Kaleng, Pihak Penyalur Drs. Jufry Sondokan (Dinas Sosial dan Pemberdayaan

Halaman 355 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.



- Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Muhamad J. Awal, SH
(Pemerintah Kelurahan Ketang Baru) ==Asli==
1010. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Senin, Tanggal 11 Mei 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 7.160 Kaleng, Pihak Penyalur Drs. Jufry Sondokan (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Hastin Yusuf, S.Sos (Pemerintah Kelurahan Ternate Baru) ==Asli==
1011. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Senin, Tanggal 11 Mei 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 9.350 Kaleng, Pihak Penyalur Drs. Jufry Sondokan (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Iskandar Polontalo, S.IP (Pemerintah Kelurahan Karame) ==Asli==
1012. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Senin, Tanggal 11 Mei 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 8.080 Kaleng, Pihak Penyalur Sontje Runtuwene, S.Pd (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Inggrit Sumilat, S.IP (Pemerintah Kelurahan Ranomut) ==Asli==
1013. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Senin, Tanggal 11 Mei 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 7.970 Kaleng, Pihak Penyalur Sontje Runtuwene, S.Pd (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Anwar S. Halidu, S.Pi (Pemerintah Kelurahan Malendeng) ==Asli==
1014. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Senin, Tanggal 11 Mei 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 15.510 Kaleng, Pihak Penyalur Sontje Runtuwene, S.Pd (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Donny M. Tarore, S.STP (Pemerintah Kelurahan Paal Dua) ==Asli==
1015. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Selasa, Tanggal 12 Mei 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 2.130 Kaleng, Pihak Penyalur Sontje Runtuwene, S.Pd (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Marietje M. Rengku, SE (Pemerintah Kelurahan Kairagi Weru) ==Asli==
1016. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Selasa, Tanggal 12 Mei 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 10.900 Kaleng, Pihak Penyalur Sontje Runtuwene, S.Pd (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Benny Kaseger, S.Sos (Pemerintah Kelurahan Dendengan Dalam) ==Asli==



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1017. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Selasa, Tanggal 12 Mei 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 10.240 Kaleng, Pihak Penyalur Sontje Runtuwene, S.Pd (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Mario Pundoko, SE (Pemerintah Kelurahan Perkamil) ==Asli==
1018. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Selasa, Tanggal 12 Mei 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 3.950 Kaleng, Pihak Penyalur Sontje Runtuwene, S.Pd (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Monalisa A. Kumeang, S.STP (Pemerintah Kelurahan Dendengan Luar) ==Asli==
1019. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Selasa, Tanggal 12 Mei 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 1.460 Kaleng, Pihak Penyalur Susiati Sunarjo (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Jance Tendean, SE (Pemerintah Kelurahan Pinaesaan) ==Asli==
1020. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Selasa, Tanggal 12 Mei 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 1.310 Kaleng, Pihak Penyalur Susiati Sunarjo (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Tommy Tendean (Pemerintah Kelurahan Calaca) ==Asli==
1021. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Selasa, Tanggal 12 Mei 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 3.040 Kaleng, Pihak Penyalur Susiati Sunarjo (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Samuel Dalawir, S.IP (Pemerintah Kelurahan Tikala Kumaraka) ==Asli==
1022. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Selasa, Tanggal 12 Mei 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 4.540 Kaleng, Pihak Penyalur Susiati Sunarjo (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Sultan Damopolii (Pemerintah Kelurahan Istiqlal) ==Asli==
1023. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Rabu, Tanggal 13 Mei 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 6.640 Kaleng, Pihak Penyalur Ir. Jootje F. Nelwan (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Ronal Rompas (Pemerintah Kelurahan Mahakeret Barat) ==Asli==
1024. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Rabu, Tanggal 13 Mei 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 3.680 Kaleng, Pihak

Halaman 357 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyalur Susiati Sunarjo (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Greity Kawilarang, SH (Pemerintah Kelurahan Wenang Utara) ==Asli==

1025. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Rabu, Tanggal 13 Mei 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 8.570 Kaleng, Pihak Penyalur Ir. Jootje F. Nelwan (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Edwin Matheosz, SH (Pemerintah Kelurahan Teling Bawah) ==Asli==

1026. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Rabu, Tanggal 13 Mei 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 5.310 Kaleng, Pihak Penyalur Ir. Jootje F. Nelwan (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Sandra E. Oroh, SH., M.Si (Pemerintah Kelurahan Bumi Beringin) ==Asli==

1027. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Rabu, Tanggal 13 Mei 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 4.100 Kaleng, Pihak Penyalur Ir. Jootje F. Nelwan (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Stenly Roring, S.AP (Pemerintah Kelurahan Wenang Selatan) ==Asli==

1028. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 14 Mei 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 20.110 Kaleng, Pihak Penyalur Eva Monalisa Rengku, SH (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Miskewati Mare, SS (Pemerintah Kelurahan Banjer) ==Asli==

1029. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 14 Mei 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 8.470 Kaleng, Pihak Penyalur Eva M. Rengku, SH (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Stephanus V. Mangoting, S.IP (Pemerintah Kelurahan Tikala Baru) ==Asli==

1030. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 14 Mei 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 3.420 Kaleng, Pihak Penyalur Eva Monalisa Rengku, SH (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Stenly B. Mandiangan, S.IP (Pemerintah Kelurahan Tikala Ares) ==Asli==

1031. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 14 Mei 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 10.790 Kaleng, Pihak Penyalur Eva Monalisa Rengku, SH (Dinas Sosial dan

Halaman 358 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Sandry R. Mozes, SE (Pemerintah Kelurahan Taas) ==Asli==
1032. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 14 Mei 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 8.400 Kaleng, Pihak Penyalur Eva Rengku, SH (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Vicly N. Palendeng, S.Sos 60 (Pemerintah Kelurahan Paal IV) ==Asli==
1033. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 14 Mei 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 3.850 Kaleng, Pihak Penyalur Susiati Sunarjo (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Wempie Tommy Karongkong, SE (Pemerintah Kelurahan Mahakeret Timur) ==Foto Copy==
1034. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 14 Mei 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 6.950 Kaleng, Pihak Penyalur Ir. Jootje F. Nelwan (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Djumiaty Gue, S.Sos (Pemerintah Kelurahan Lawangirung) ==Foto Copy==
1035. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 14 Mei 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 3.860 Kaleng, Pihak Penyalur Ir. Jootje F. Nelwan (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Abdillah Latung, SH (Pemerintah Kelurahan Komo Luar) ==Asli==
1036. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Selasa, Tanggal 26 Mei 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 140 Kaleng, Pihak Penyalur Jimmy N.H. Tendean (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Maksy M. Tumanduk (Pemerintah Kelurahan Titiwungen Utara) ==Asli==
1037. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 29 Mei 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 1.620 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Dekky Foke (Pemerintah Kecamatan Paal Dua) ==Asli==
1038. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 29 Mei 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 2.240 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan

Halaman 359 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Novie P.F. Dampi, S.IP (Pemerintah Kecamatan Wanea) ==Asli==

1039. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 29 Mei 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 990 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Ivone S. Mangensabara, S.Sos (Pemerintah Kecamatan Bunaken) ==Asli==

1040. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 29 Mei 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 1.370 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Yuyus Daud (Pemerintah Kecamatan Tuminting) ==Asli==

1041. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 29 Mei 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 650 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Fientje L. Ngantung (Instansi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Manado) ==Asli==

1042. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 29 Mei 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 400 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Arda T. Pariyadi, SH (Instansi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Manado) ==Asli==

1043. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 29 Mei 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 2.000 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Jefry Sambouw (Instansi Badan Pendapatan Daerah Kota Manado) ==Asli==

1044. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 29 Mei 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 1.960 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Mexes Rumengan, SE (Pemerintah Kecamatan Wenang) ==Asli==

1045. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 29 Mei 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 1.910 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan

Halaman 360 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Aneke Mumu, SE
(Pemerintah Kecamatan Malalayang) ==Asli==

1046. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 29 Mei 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 1.330 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Reymon Liow (Pemerintah Kecamatan Tikala) ==Asli==

1047. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 29 Mei 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 1.260 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Mely Mustapa, SP (Pemerintah Kecamatan Singkil) ==Asli==

1048. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 29 Mei 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 1.380 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Handri J. Lasut (Pemerintah Kecamatan Sario) ==Asli==

1049. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 29 Mei 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 4.950 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan 61 Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Herry A. Ratu (Instansi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Manado) ==Asli==

1050. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 29 Mei 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 230 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Deiby Rakian (Instansi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Manado) ==Asli==

1051. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Sabtu, Tanggal 30 Mei 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 160 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Netty Prang (Instansi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Manado) ==Asli==

1052. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Sabtu, Tanggal 30 Mei 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 830 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan

Halaman 361 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Christian Pinontoan, SE (Instansi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Manado) ==Asli==

1053. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Sabtu, Tanggal 30 Mei 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 1.970 Kaleng, Pihak Penyalur Teddy Salindeho (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Maikel Kapoh, S.STP., M.Si (Pemerintah Kecamatan Mapanget) ==Asli==

1054. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Sabtu, Tanggal 30 Mei 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 350 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Otniel K. Tewal (Instansi Dinas Ketenagakerjaan Kota Manado) ==Asli==

1055. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Sabtu, Tanggal 30 Mei 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 160 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Adriel Ph. K. Jacobs, ST., M.Si (Instansi Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kota Manado) ==Asli==

1056. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Sabtu, Tanggal 30 Mei 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 150 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Erick Billy Telew, S.ST (Instansi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Manado) ==Asli==

1057. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Sabtu, Tanggal 30 Mei 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 700 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Nindya C. Tinangon, SIP (Instansi Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Manado) ==Asli==

1058. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Sabtu, Tanggal 30 Mei 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 10.450 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Sonne D.W. Engka (Instansi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Manado) ==Asli==

1059. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Sabtu, Tanggal 30 Mei 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 220 Kaleng, Pihak

Halaman 362 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Zenny E.A. Pantow, SP., Aj.Ak (Instansi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Manado) ==Asli==

1060. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Sabtu, Tanggal 30 Mei 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 3.090 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Meseri, SKM (Instansi Dinas Kesehatan Kota Manado) ==Asli==

1061. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Sabtu, Tanggal 30 Mei 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 300 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Juwitha S. Siwi, S.Kom (Instansi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Manado) ==Asli==

1062. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Sabtu, Tanggal 30 Mei 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 160 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Nodie H. Pelawiten, SH (Instansi Dinas Koperasi Kota Manado) ==Asli==

1063. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Sabtu, Tanggal 30 Mei 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 1.190 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Edward G. Buisan (Instansi Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Manado) ==Asli==

1064. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Sabtu, Tanggal 30 Mei 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 120 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Olga Kaeng, S.Sos (Instansi Bagian Infrastruktur Kawasan Perkotaan Sekretariat Daerah Kota Manado) ==Asli==

1065. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Sabtu, Tanggal 30 Mei 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 540 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Santy Sumolang (Instansi Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Manado) ==Asli==

Halaman 363 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1066. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Sabtu, Tanggal 30 Mei 2020, Ikan Kaleng kemasan 62 170 Gram sebanyak 490 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Jermia S. Gagundali (Instansi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado) ==Asli==
1067. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Sabtu, Tanggal 30 Mei 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 90 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Roy R. Sekeon, SH (Instansi Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Manado) ==Asli==
1068. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Sabtu, Tanggal 30 Mei 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 130 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Drs. Sifri Mandak, M.Si (Instansi Bagian Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur Daerah Kota Manado) ==Asli==
1069. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Sabtu, Tanggal 30 Mei 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 160 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Alexander Rondonuwu, SH (Instansi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Manado) ==Asli==
1070. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Sabtu, Tanggal 30 Mei 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 200 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Toar Christian Lumu (Instansi Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Protokol Sekretariat Daerah Kota Manado) ==Asli==
1071. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Sabtu, Tanggal 30 Mei 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 1.170 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Noldy Kilapong (Instansi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Manado) ==Asli==
1072. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Sabtu, Tanggal 30 Mei 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 150 Kaleng, Pihak

Halaman 364 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.



Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Jeanne Corneles, S.Pd (Instansi Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Manado) ==Asli==

1073. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Sabtu, Tanggal 30 Mei 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 100 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Deitje Mononimbar (Instansi Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kota Manado) ==Asli==

1074. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Sabtu, Tanggal 30 Mei 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 770 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Ivoni Felicia Pontoh (Instansi Dinas Pariwisata Kota Manado) ==Asli==

1075. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Sabtu, Tanggal 30 Mei 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 380 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Maykel S.J. Lomban (Instansi Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Manado) ==Asli==

1076. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Sabtu, Tanggal 30 Mei 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 3.060 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Sandra V.L. Mamahit, SH (Instansi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado) ==Asli==

1077. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Sabtu, Tanggal 30 Mei 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 2.580 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Sofian F. Dien (Instansi Dinas Kebakaran Kota Manado) ==Asli==

1078. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Sabtu, Tanggal 30 Mei 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 500 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Julita Sumarandak, SH (Instansi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Manado) ==Asli==



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1079. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Sabtu, Tanggal 30 Mei 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 130 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Nicky Tangkau (Instansi Bagian Pengadaan Barang Jasa Sekretariat Daerah Kota Manado) ==Asli==
1080. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Sabtu, Tanggal 30 Mei 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 2.720 Kaleng, Pihak Penyalur Teddy Salindeho (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Drs. I.F. Sumampouw, S.Sos., M.Si (Instansi Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado) ==Asli==
1081. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Sabtu, Tanggal 30 Mei 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 250 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Nixon M.W. Waha, S.Sos (Instansi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Manado) ==Asli==
1082. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Senin, Tanggal 1 Juni 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 1.830 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Retny Dude, SE (Instansi Dinas 63 Perhubungan Kota Manado) ==Asli==
1083. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Senin, Tanggal 1 Juni 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 370 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Vony V. Oroh (Instansi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Manado) ==Asli==
1084. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Senin, Tanggal 1 Juni 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 130 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Orlandow M. David (Instansi Bagian Pemerintahan dan Humas Sekretariat Daerah Kota Manado) ==Asli==
1085. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Senin, Tanggal 1 Juni 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 340 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan

Halaman 366 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Silvia Sumigar, SH
(Instansi Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Manado)
==Asli==

1086. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Senin, Tanggal 1 Juni
2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 740 Kaleng, Pihak
Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan
Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Olvy L. Lengkong, SE
(Instansi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado)
==Asli==

1087. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Selasa, Tanggal 2 Juni
2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 180 Kaleng, Pihak
Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan
Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Ir. Anthon Polla
(Instansi Dinas Pangan Kota Manado) ==Asli==

1088. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Selasa, Tanggal 2 Juni
2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 740 Kaleng, Pihak
Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan
Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Kristian M. Salindeho,
SH (Pemerintah Kecamatan Bunaken Kepulauan) ==Asli==

1089. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Selasa, Tanggal 2 Juni
2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 280 Kaleng, Pihak
Penyalur Jimmy N.H. Tendean (Dinas Sosial dan Pemberdayaan
Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Rommy Naray
(Instansi Inspektorat Kota Manado) ==Asli==

1090. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Selasa, Tanggal 2 Juni
2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 30 Kaleng, Pihak
Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan
Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Monalisa A. Kumeang
(Pemerintah Kelurahan Dendengan Luar) ==Asli==

1091. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Selasa, Tanggal 2 Juni
2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 50 Kaleng, Pihak
Penyalur Jimmy N.H. Tendean (Dinas Sosial dan Pemberdayaan
Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Iskandar Polontalo
(Pemerintah Kelurahan Karame) ==Asli==

1092. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Selasa, Tanggal 2 Juni
2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 1.200 Kaleng, Pihak
Penyalur Jimmy N.H. Tendean (Dinas Sosial dan Pemberdayaan

Halaman 367 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Yoppy Mandahari (Organisasi Sosial GODAS) ==Asli==
1093. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Selasa, Tanggal 2 Juni 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 3.110 Kaleng, Pihak Penyalur Jimmy N.H. Tendeau (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Yoppy Mandahari (Organisasi Sosial GODAS) ==Asli==
1094. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Rabu, Tanggal 3 Juni 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 80 Kaleng, Pihak Penyalur Jimmy N.H. Tendeau (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Zaiful Akhbar, S.Sos (Pemerintah Kelurahan Tuminting) ==Asli==
1095. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Rabu, Tanggal 3 Juni 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 60 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningga (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Mulis Lampongayo, S.Sos (Pemerintah Kelurahan Perkamil) ==Asli==
1096. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 4 Juni 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 140 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningga (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Maksy M. Tumanduk (Pemerintah Kelurahan Titiwungen Utara) ==Asli==
1097. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 4 Juni 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 60 Kaleng, Pihak Penyalur Teddy Salindeho (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Jermia Yandri Sampul, SE (Pemerintah Kelurahan Sario Kota Baru) ==Asli==
1098. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 5 Juni 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 50 Kaleng, Pihak Penyalur Teddy Salindeho (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Maikel Kapoh, S.STP., M.Si (Pemerintah Kecamatan Mapanget) ==Asli==
1099. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Senin, Tanggal 8 Juni 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 30 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningga (Dinas Sosial dan Pemberdayaan 64 Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Monalisa A. Kumeang (Pemerintah Kelurahan Dendengan Luar) ==Asli==



1100. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Senin, Tanggal 8 Juni 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 10.700 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningga (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Jein Barantian, SE., M.Si (Instansi Dinas Pariwisata Kota Manado) ==Asli==
1101. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Senin, Tanggal 8 Juni 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 120 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningga (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Donny M. Tarore (Pemerintah Kelurahan Paal Dua) ==Asli==
1102. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Senin, Tanggal 8 Juni 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 260 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningga (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Brando Mawitjere (Forum Taruna Siaga Bencana / TAGANA Kota Manado) ==Asli==
1103. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Selasa, Tanggal 9 Juni 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 20 Kaleng, Pihak Penyalur Teddy Salindeho (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Jeremia Yandri Sampul, SE (Pemerintah Kelurahan Sario Kota Baru) ==Asli==
1104. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Selasa, Tanggal 9 Juni 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 50 Kaleng, Pihak Penyalur Jimmy N.H. Tendean (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Zaiful Akhbar, S.Sos (Pemerintah Kelurahan Tuminting) ==Asli==
1105. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Selasa, Tanggal 9 Juni 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 160 Kaleng, Pihak Penyalur Teddy Salindeho (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Crisfenov T. Tikupadang, SH (Pemerintah Kelurahan Sindulang Satu) ==Asli==
1106. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Rabu, Tanggal 10 Juni 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 210 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningga (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Clif Mangowal (Organisasi Yayasan Satu Hati) ==Asli==
1107. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 11 Juni 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 100 Kaleng, Pihak

Halaman 369 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Sandra E. Oroh, SH., M.Si (Pemerintah Kelurahan Bumi Beringin) ==Asli==

1108. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 11 Juni 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 40 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Leon H. Piri, SE (Pemerintah Kelurahan Ranotana) ==Asli==

1109. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 11 Juni 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 180 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Deesye Tulenan, S.Sos (Pemerintah Kelurahan Karombasan Selatan) ==Asli==

1110. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 11 Juni 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 420 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Stenly F.A. Onibala, STP., M.Si (Pemerintah Kelurahan Karombasan Utara) ==Asli==

1111. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 11 Juni 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 40 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Safii Maskun, S.Sos (Pemerintah Kelurahan Tingkulu) ==Asli==

1112. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 11 Juni 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 250 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Eva M. Rengku, SH (Panti Werdha Damai) ==Asli==

1113. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 11 Juni 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 550 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Eva M. Rengku, SH (Panti Senja Cerah) ==Asli==

1114. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 11 Juni 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 100 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan

Halaman 370 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Eva M. Rengku, SH
(Panti INA II) ==Foto Copy==

1115. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 12 Juni 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 340 Kaleng, Pihak Penyalur Jimmy N.H. Tendeau (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Youla K.A.S. Sondakh, SE (Pemerintah Kelurahan Ranotana Weru) ==Asli==

1116. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 12 Juni 2020, Ikan Kaleng kemasan 65 180 Gram sebanyak 60 Kaleng, Pihak Penyalur Jimmy N.H. Tendeau (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Marietje M. Rengku (Pemerintah Kelurahan Kairagi Weru) ==Asli==

1117. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Sabtu, Tanggal 13 Juni 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 30 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Meilina Mamitoho, SE (Pemerintah Kelurahan Malalayang Satu Barat) ==Asli==

1118. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Sabtu, Tanggal 13 Juni 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 20 Kaleng, Pihak Penyalur Jimmy N.H. Tendeau (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Albert V. Kadato, SE (Pemerintah Kelurahan Tanjung Batu) ==Asli==

1119. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Senin, Tanggal 15 Juni 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 140 Kaleng, Pihak Penyalur Jimmy N.H. Tendeau (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Maksy Tumanduk (Pemerintah Kelurahan Titiwungen Utara) ==Asli==

1120. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Senin, Tanggal 15 Juni 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 20 Kaleng, Pihak Penyalur Jimmy N.H. Tendeau (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Hence Patimbano, SH (Pemerintah Kelurahan Sumompo) ==Asli==

1121. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Senin, Tanggal 15 Juni 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 30 Kaleng, Pihak Penyalur Jimmy N.H. Tendeau (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Hery Anwar, S.IP (Pemerintah Kelurahan Islam) ==Asli==

Halaman 371 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1122. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Senin, Tanggal 15 Juni 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 10 Kaleng, Pihak Penyalur Jimmy N.H. Tendeana (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Noni Tilaar (Pemerintah Kelurahan Tanjung Batu) ==Asli==
1123. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Selasa, Tanggal 16 Juni 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 60 Kaleng, Pihak Penyalur Jimmy N.H. Tendeana (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Deike K. Lumintang, SS (Pemerintah Kelurahan Singkil Satu) ==Asli==
1124. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Selasa, Tanggal 16 Juni 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 980 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Nova M. Tawas, SS (Organisasi Penyandang Disabilitas) ==Asli==
1125. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Selasa, Tanggal 16 Juni 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 20 Kaleng, Pihak Penyalur Jimmy N.H. Tendeana (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Deike K. Lumintang, SS (Pemerintah Kelurahan Singkil Satu) ==Asli==
1126. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Rabu, Tanggal 17 Juni 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 30 Kaleng, Pihak Penyalur Jimmy N.H. Tendeana (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Mulis Lampongayo, S.Sos (Pemerintah Kelurahan Perkamil) ==Asli==
1127. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Rabu, Tanggal 17 Juni 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 270 Kaleng, Pihak Penyalur Jimmy N.H. Tendeana (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Alfian D. Pangkey, S.Sos (Pemerintah Kelurahan Pakowa) ==Asli==
1128. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 18 Juni 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 180 Kaleng, Pihak Penyalur Rofli O. Dalapis, SH (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Kristian M. Salindeho, SH (Pemerintah Kecamatan Bunaken Kepulauan) ==Asli==
1129. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 18 Juni 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 260 Kaleng, Pihak

Halaman 372 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyalur Rofli O. Dalapis, SH (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Drs. Boyke Pandean (Pemerintah Kecamatan Bunaken) ==Asli==

1130. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 18 Juni 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 1.210 Kaleng, Pihak Penyalur Rofli O. Dalapis, SH (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Kristian M. Salindeho, SH (Pemerintah Kecamatan Bunaken Kepulauan) ==Asli==

1131. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 18 Juni 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 720 Kaleng, Pihak Penyalur Rofli O. Dalapis, SH (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Djenny Lengkong (Tim Doa Transformasi Garda Utama) ==Asli==

1132. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 18 Juni 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 90 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Clayn G.B. Linelejan, S.STP (Pemerintah Kelurahan Tumumpa Dua) ==Asli==

1133. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 19 Juni 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 10 Kaleng, Pihak Penyalur Vence Patuwo (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Neltje Kasori, SE (Pemerintah Kelurahan Tumumpa Satu) ==Asli==

1134. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 19 Juni 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 570 Kaleng, Pihak Penyalur Vence Patuwo (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Clayn G.B. Linelejan, S.STP (Pemerintah Kelurahan Tumumpa Dua) ==Asli==

1135. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 19 Juni 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 170 Kaleng, Pihak Penyalur Vence Patuwo (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Putera Djaja Salendah, SE (Pemerintah Kelurahan Sindulang Dua) ==Asli==

1136. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 19 Juni 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 20 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan

Halaman 373 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Esther Solang, S.Kep
(UPTD Puskesmas Wenang) ==Asli==

1137. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Selasa, Tanggal 23 Juni
2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 3.240 Kaleng, Pihak
Penyalur Teddy Salindeho, SE., M.Si (Dinas Sosial dan
Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima
Feriana C. Palandeng, S.Pt., M.Si (Instansi Dinas Pertanian, Kelautan
dan Perikanan Kota Manado) ==Asli==

1138. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Selasa, Tanggal 23 Juni
2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 20 Kaleng, Pihak
Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan
Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Petrus F.T. Tangka
(Pemerintah Kelurahan Mahawu) ==Asli==

1139. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Selasa, Tanggal 23 Juni
2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 520 Kaleng, Pihak
Penyalur Teddy Salindeho, SE., M.Si (Dinas Sosial dan
Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima
Gleenstiano F. Kowaas, SH., MH (Pemerintah Kecamatan Paal Dua)
==Asli==

1140. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Rabu, Tanggal 24 Juni
2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 10 Kaleng, Pihak
Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan
Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Yappy J. Kaparang,
S.Sos (Pemerintah Kelurahan Wenang Selatan) ==Asli==

1141. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Rabu, Tanggal 24 Juni
2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 280 Kaleng, Pihak
Penyalur Teddy Salindeho, SE., M.Si (Dinas Sosial dan
Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Argo
B. Sangkay, SP., Aj.Ak., M.Si (Pemerintah Kecamatan Tikala) ==Asli==

1142. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Rabu, Tanggal 24 Juni
2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 40 Kaleng, Pihak
Penyalur Rofli O. Dalapis, SH (Dinas Sosial dan Pemberdayaan
Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Djumiati Gue, S.Sos
(Pemerintah Kelurahan Lawangirung) ==Asli==

1143. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 25 Juni
2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 670 Kaleng, Pihak
Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan

Halaman 374 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Maikel Kapoh
(Pemerintah Kecamatan Mapanget) ==Asli==

1144. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 25 Juni 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 750 Kaleng, Pihak Penyalur Suhenda, S.Sos (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Jerico J.J. Mandey (Organisasi LGBT Sanubari Sulawesi Utara) ==Asli==

1145. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 25 Juni 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 10 Kaleng, Pihak Penyalur Suhenda, S.Sos (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Maikel B. Handoyo, SE (Pemerintah Kelurahan Teling Atas) ==Asli==

1146. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 25 Juni 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 1.440 Kaleng, Pihak Penyalur Rofli O. Dalapis, SH (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Ramli Labatjo (Pemerintah Kelurahan Ternate Tanjung) ==Asli==

1147. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 25 Juni 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 70 Kaleng, Pihak Penyalur Suhenda, S.Sos (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Brando Mawitjere (Forum Taruna Siaga Bencana / TAGANA Kota Manado) ==Asli==

1148. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 25 Juni 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 40 Kaleng, Pihak Penyalur Suhenda, S.Sos (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Eka Candyono (Pemerintah Kelurahan Perkamil) ==Asli==

1149. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 25 Juni 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 30 Kaleng, Pihak Penyalur Rofli O. Dalapis, SH (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Raymond R. Rawung 67 (Pemerintah Kelurahan Bailang) ==Asli==

1150. 1 (satu) lembar legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 26 Juni 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 1.500 Kaleng, Pihak Penyalur Rofli O. Dalapis, SH (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerima Hanny Pantouw (Organisasi Laskar Manguni Indonesia)

==FotoCopy==

1151. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 26 Juni 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 10 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Ronal Rompas, SE (Pemerintah Kelurahan Mahakeret Barat) ==Asli==

1152. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 26 Juni 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 80 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Salma Olii, S.IP (Pemerintah Kelurahan Pinaesaan) ==Asli==

1153. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 26 Juni 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 30 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Miskewati Mare, SS (Pemerintah Kelurahan Banjar) ==Asli==

1154. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 26 Juni 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 220 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Krismas S. Tampi (Pemerintah Kelurahan Bahu) ==Asli==

1155. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 26 Juni 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 20 Kaleng, Pihak Penyalur Rofli O. Dalapis, SH (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Ferly Y.R. Kokong (Karang Taruna) ==Asli==

1156. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 26 Juni 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 520 Kaleng, Pihak Penyalur Rofli O. Dalapis, SH (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Brandes F. Lasut (Organisasi Tokoh Agama GMAHK) ==Asli==

1157. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Sabtu, Tanggal 27 Juni 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 10 Kaleng, Pihak Penyalur Suhenda, S.Sos (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Stenly Onibala (Pemerintah Kelurahan Karombasan Utara) ==Asli==

Halaman 376 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1158. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Senin, Tanggal 29 Juni 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 20 Kaleng, Pihak Penyalur Suhenda, S.Sos (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Sheny Sege, SE (Pemerintah Kelurahan Winangun Satu) ==Asli==
1159. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Senin, Tanggal 29 Juni 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 560 Kaleng, Pihak Penyalur Suhenda, S.Sos (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Deysie Kalalo, SE., MAP (Pemerintah Kecamatan Wenang) ==Asli==
1160. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Selasa, Tanggal 30 Juni 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 60 Kaleng, Pihak Penyalur Rofli O. Dalapis, SH (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Vence Patuwo, SE (Sistim Layanan Rujukan Terpadu / SLRT) ==Asli==
1161. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Selasa, Tanggal 30 Juni 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 30 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Meilina A. Mamitoho, SE (Pemerintah Kelurahan Malalayang Satu Barat) ==Asli==
1162. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Selasa, Tanggal 30 Juni 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 20 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Ofrits Wongkar, S.Kom (Pemerintah Kelurahan Calaca) ==Asli==
1163. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Selasa, Tanggal 30 Juni 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 30 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Edwin Matheoz, SH (Pemerintah Kelurahan Teling Bawah) ==Asli==
1164. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Selasa, Tanggal 30 Juni 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 10 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Stephanus V. Mangoting, SIP (Pemerintah Kelurahan Tikala Baru) ==Asli==
1165. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 2 Juli 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 50 Kaleng, Pihak Penyalur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Muhamad J. Awal, SH (Pemerintah Kelurahan Ketang Baru) ==Foto Copy==

1166. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 2 Juli 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 50 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Krismas S. Tampi, SIP (Pemerintah Kelurahan Bahu) ==Foto Copy==

1167. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 2 Juli 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 70 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Daud M. Reo, SIP (Pemerintah Kelurahan Wenang Utara) ==Asli==

1168. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 2 Juli 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 20 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Jeannette E. Wentinusa (Pemerintah Kelurahan Buha) ==Asli==

1169. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 2 Juli 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 40 Kaleng, Pihak Penyalur Rofli O. Dalapis (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Yani S.Z. Kalangi, S.Sos., M.Si (Pemerintah Kelurahan Islam) ==Asli==

1170. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 3 Juli 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 50 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Jefry B. Kaeng (Pemerintah Kelurahan Mahakeret Timur) ==Asli==

1171. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Selasa, Tanggal 6 Juli 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 10.000 Kaleng, Pihak Penyalur Rofli O. Dalapis, SH (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Jetty H.D.K. Mukuan (Instansi Dinas Pariwisata Kota Manado) ==Asli==

1172. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Selasa, Tanggal 7 Juli 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 40 Kaleng, Pihak Penyalur Teddy M. Salindeho, SE., M.Si (Dinas Sosial dan

Halaman 378 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Mulis Lampongayo, S.Sos (Pemerintah Kelurahan Perkamil) ==Asli==
1173. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Selasa, Tanggal 7 Juli 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 30 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Djumiati Gue, S.Sos (Pemerintah Kelurahan Lawangirung) ==Asli==
1174. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Rabu, Tanggal 8 Juli 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 10 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Tommy Sumual (Pemerintah Kelurahan Karombasan Utara) ==Asli==
1175. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Rabu, Tanggal 8 Juli 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 25.630 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Otniel K. Tewal, SS., MM (Instansi Dinas Ketenagakerjaan) ==Asli==
1176. 1 (satu) lembar legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 9 Juli 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 480 Kaleng, Pihak Penyalur Teddy M. Salindeho, SE., M.Si (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Octavianus A.L. Barahama, S.Sos (Pemerintah Kecamatan Singkil) ==Foto Copy==
1177. 1 (satu) lembar legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 9 Juli 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 670 Kaleng, Pihak Penyalur Teddy M. Salindeho, SE., M.Si (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Yusuf D. Kopitoy, SH., MH (Pemerintah Kecamatan Malalayang) ==Foto Copy==
1178. 1 (satu) lembar legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 9 Juli 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 70 Kaleng, Pihak Penyalur Suhenda, S.Sos (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Nur'ain Duhengo (Pemerintah Kelurahan Karame) ==Foto Copy==
1179. 1 (satu) lembar legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 10 Juli 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 210 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Merlia Humambi (Pemerintah Kelurahan Malalayang Satu) ==Foto Copy==

1180. 1 (satu) lembar legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 10 Juli 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 10 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Deiske S. Kalengkongan, SE (Pemerintah Kelurahan Kairagi Satu) ==Foto Copy==

1181. 1 (satu) lembar legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Sabtu, Tanggal 11 Juli 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 30 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Alfiane J. Oroh, SE (Pemerintah Kelurahan Malalayang Satu Timur) ==Foto Copy==

1182. 1 (satu) lembar legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Sabtu, Tanggal 11 Juli 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 60 Kaleng, Pihak Penyalur Suhenda, S.Sos (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Noldi Lela, S.Sos (Pemerintah Kelurahan Tingkulu) ==Foto Copy==

1183. 1 (satu) lembar legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Sabtu, Tanggal 11 Juli 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 100 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Meilwe O.D. Onibala (Pemerintah Kelurahan Wanea) ==Foto Copy==

1184. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 16 Juli 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 70 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Daud M. Reo, S.IP (Pemerintah Kelurahan Wenang Utara) ==Asli==

1185. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 17 Juli 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 220 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Krismas S. Tampi, S.IP (Pemerintah Kelurahan Bahu) ==Asli==

1186. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 17 Juli 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 30 Kaleng, Pihak

Halaman 380 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Leopard F. Tampi, SKM (Pemerintah Kelurahan Tongkaina) ==Asli==

1187. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 17 Juli 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 30 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Yappy J. Kaparang, S.Sos (Pemerintah Kelurahan Wenang Selatan) ==Asli==

1188. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Rabu, Tanggal 22 Juli 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 30 Kaleng, Pihak Penyalur Drs. Jonny P. Lubis (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Sonny H. Lumintang, SE (Pemerintah Kelurahan Malalayang Dua) ==Asli==

1189. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 23 Juli 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 340 Kaleng, Pihak Penyalur Suhenda, S.Sos (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Teddy M. Salindeho, SE., M.Si (Pemerintah Kecamatan Sario) ==Asli==

1190. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 23 Juli 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 600 Kaleng, Pihak Penyalur Suhenda, S.Sos (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Teddy M. Salindeho, SE., M.Si (Pemerintah Kecamatan Wanea) ==Asli==

1191. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 23 Juli 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 480 Kaleng, Pihak Penyalur Suhenda, S.Sos (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Teddy M. Salindeho, SE., M.Si (Pemerintah Kecamatan Tuminting) ==Asli==

1192. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 23 Juli 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 60 Kaleng, Pihak Penyalur Suhenda, S.Sos (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Ronal Rompas, SE (Pemerintah Kelurahan Mahakeret Barat) ==Asli==

1193. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 30 Juli 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 140 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Nuryani Kenda, SE
(Pemerintah Kelurahan Perkamil) ==Asli==

1194. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Senin, Tanggal 3 Agustus 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 280 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Braudes F. Lasut (GMAHK Konferens Manado) ==Foto Copy==

1195. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Senin, Tanggal 3 Agustus 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 30 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Riky Weleng (Pemerintah Kelurahan Kombos Barat) ==Asli==

1196. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Rabu, Tanggal 5 Agustus 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 20 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Rio Andrea Saeh, SE., M.Si (Pemerintah Kelurahan Sario) ==Asli==

1197. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 6 Agustus 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 80 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Youla K.A.S. Sondakh, SE (Pemerintah Kelurahan Ranotana Weru) ==Asli==

1198. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 6 Agustus 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 40 Kaleng, Pihak Penyalur Rofli O. Dalapis, SH (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Stephanus V. Mangoting, S.IP 70 (Pemerintah Kelurahan Tikala Baru) ==Asli==

1199. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 13 Agustus 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 50 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Noldi Lela, S.Sos (Pemerintah Kelurahan Tingkulu) ==Asli==

1200. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Sabtu, Tanggal 22 Agustus 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 160 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Dra. Meyke Asaria (Pemerintah Kelurahan Karombasan Utara) ==Asli==

Halaman 382 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1201. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Sabtu, Tanggal 22 Agustus 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 60 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Nova J. Lahindah (Pemerintah Kelurahan Kombos Barat) ==Asli==
1202. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 28 Agustus 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 50 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Krestina Amping, STP (Pemerintah Kelurahan Ranomut) ==Asli==
1203. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 3 September 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 30 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Stenly Maringka (Pemerintah Kelurahan Ranotana) ==Asli==
1204. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 3 September 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 50 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Jeannette Eva Wentinusa, SE (Pemerintah Kelurahan Buha) ==Asli==
1205. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 3 September 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 20 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Asna Yusuf (Pemerintah Kelurahan Bailang) ==Asli==
1206. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Senin, Tanggal 7 September 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 10 Kaleng, Pihak Penyalur Suhenda, S.Sos (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Arthur Mumu (Pemerintah Kelurahan Winangun Satu) ==Asli==
1207. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Senin, Tanggal 7 September 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 10 Kaleng, Pihak Penyalur Suhenda, S.Sos (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Arthur Mumu (Pemerintah Kelurahan Malalayang Dua) ==Asli==
1208. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Senin, Tanggal 7 September 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 60

Halaman 383 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaleng, Pihak Penyalur Suhenda, S.Sos (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Deisy Muntu (Pemerintah Kelurahan Bumi Beringin) ==Asli==

1209. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 11 September 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 13.000 Kaleng, Pihak Penyalur Teddy M. Salindeho, SE., M.Si (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Emmy M. Milos, S.Th (Tokoh Agama) ==Asli==

1210. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 2 Oktober 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 70 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Leon H. Piri (Pemerintah Kelurahan Ranotana) ==Foto Copy==

1211. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 15 Oktober 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 270 Kaleng, Pihak Penyalur Suhenda, S.Sos (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Teddy M. Salindeho, SE., M.Si (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial / PMKS) ==Asli==

1212. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 16 Oktober 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 30 Kaleng, Pihak Penyalur Suhenda, S.Sos (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Magdalena Tando (Pemerintah Kelurahan Dendengan Dalam) ==Asli==

1213. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Senin, Tanggal 19 Oktober 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 110 Kaleng, Pihak Penyalur Suhenda, S.Sos (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Setiawan (Pekerja Gudang UD. Rahmat) ==Asli==

1214. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Selasa, Tanggal 20 Oktober 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 40 Kaleng, Pihak Penyalur Suhenda, S.Sos (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Deesye Tulenan, S.Sos (Pemerintah Kelurahan Karombasan Selatan) ==Asli==

1215. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 22 Oktober 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 300 Kaleng, Pihak Penyalur Suhenda, S.Sos (Dinas Sosial dan Pemberdayaan

Halaman 384 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Teddy M. Salindeho, SE., M.Si (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial / PMKS) ==Asli==

1216. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 22 Oktober 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 20 Kaleng, Pihak Penyalur Suhenda, S.Sos (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Edwin Matheosz, SH (Pemerintah Kelurahan Teling Bawah) ==Asli==

1217. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 22 Oktober 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 110 Kaleng, Pihak Penyalur Suhenda, S.Sos (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Sem Abidjulu (Panti Sosial Sitti Khadijah) ==Asli==

1218. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 22 Oktober 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 120 Kaleng, Pihak Penyalur Suhenda, S.Sos (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima N.F. Rondonuwu (Panti Asuhan Bakti Mulia) ==Asli==

1219. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 22 Oktober 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 110 Kaleng, Pihak Penyalur Suhenda, S.Sos (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Pdt. Resman Manurung, S.Th (LKSA Bukit Harapan) ==Asli==

1220. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 23 Oktober 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 110 Kaleng, Pihak Penyalur Suhenda, S.Sos (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Vicky P. Pangemanan (LKSU RAPI Manado) ==Asli==

1221. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 23 Oktober 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 110 Kaleng, Pihak Penyalur Suhenda, S.Sos (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Jimmy Laloan (LKSA RAPI Manado) ==Asli==

1222. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 23 Oktober 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 110 Kaleng, Pihak Penyalur Suhenda, S.Sos (Dinas Sosial dan Pemberdayaan

Halaman 385 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Dapananda (Yayasan ARRAHMAN Manado) ==Asli==

1223. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 23 Oktober 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 110 Kaleng, Pihak Penyalur Suhenda, S.Sos (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Syahra Tubagus (LKSA Panti Asuhan Assalaam Manado) ==Asli==

1224. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 23 Oktober 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 110 Kaleng, Pihak Penyalur Suhenda, S.Sos (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Aklefince Hermin Makalew (Yayasan Batamang Plus Manado) ==Asli==

1225. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 23 Oktober 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 110 Kaleng, Pihak Penyalur Suhenda, S.Sos (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Pdt. Sem B. Runtuwene (Panti Sosial Disabilitas Netra Bartemeus) ==Asli==

1226. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 23 Oktober 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 110 Kaleng, Pihak Penyalur Suhenda, S.Sos (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Christiano Hendrawan (LKS Ester) ==Asli==

1227. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 23 Oktober 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 110 Kaleng, Pihak Penyalur Suhenda, S.Sos (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Appolos Massu (LKS Samaritania) ==Asli==

1228. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 23 Oktober 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 110 Kaleng, Pihak Penyalur Suhenda, S.Sos (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Martinus Djenaung (Panti Asuhan Dr. Lucas) ==Asli==

1229. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 23 Oktober 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 110 Kaleng, Pihak Penyalur Suhenda, S.Sos (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Olva S. Sumual, S.Pd (Panti Werdha Damai) ==Asli==

Halaman 386 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1230. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 23 Oktober 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 110 Kaleng, Pihak Penyalur Suhenda, S.Sos (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Aaltje E. Pelealu (Panti Ina II) ==Asli==
1231. 1 (satu) lembar legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 12 November 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 130 Kaleng, Pihak Penyalur Suhenda, S.Sos (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Syamsudin 72 Wahab, SE (LKSA An-Nur Manado) ==Foto Copy==
1232. 1 (satu) lembar legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 12 November 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 140 Kaleng, Pihak Penyalur Suhenda, S.Sos (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Abdul Fajri Kolopita (Panti Asuhan Darul Istiqamah Manado) ==Foto Copy==
1233. 1 (satu) Lembar Fotokopi Legalisir Surat Keputusan Sigit Saptono sebagai General Manager pada tanggal 1 Oktober 2012.
1234. 1 (satu) Lembar Fotokopi Legalisir Surat Pesanan 1 dari Dinas Sosial Manado (8.000 karton) pada tanggal 23 April 2020.
1235. 1 (satu) Lembar Fotokopi Legalisir Surat Pesanan 2 dari Dinas Sosial Manado (12.000 karton) pada tanggal 06 Oktober 2020.
1236. 1 (satu) Lembar Fotokopi Legalisir Surat Pesanan 3 dari Dinas Sosial Manado (1.000 karton) pada tanggal 06 November 2020.
1237. 1 (satu) eksemplar Fotokopi legalisir Akta PT. Samudra Mandiri Sentosa.
1238. 2 (dua) lembar Fotokopi legalisir daftar harga baru tuna kaleng SMS tanggal 10 Agustus 2020.
1239. 1 (satu) Lembar asli Production Cost Per Case-Regular Pack tanggal 6 April 2020.
1240. 1 (satu) Lembar Fotokopi legalisir foto buku tamu.
1241. 1 (satu) lembar Fotokopi legalisir foto ikan kaleng serpihan tuna.
1242. 1 (satu) lembar Fotokopi legalisir foto ikan kaleng tuna chunk
1243. 1 (satu) lembar Fotokopi legalisir foto ikan kaleng serpihan tuna dalam air garam.
1244. 4 (empat) lembar screenshot/ tangkapan layar dengan Kadis Sosial Sammy.

Halaman 387 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1245. 2 (dua) lembar Fotokopi legalisir bukti setoran Bank BCA sejumlah Rp 2.053.500.000,-, sumber dana Dinas Sosial Kota Manado.
1246. 1 (satu) lembar Fotokopi legalisir Rekapan Piutang PT.Samudra Mandiri Sentosa dengan total Rp. 9.978.582.153.
1247. 1 (satu) lembar Fotokopi legalisir Rekapan Piutang Tak Tertagih PT. Samudra Mandiri Sentosa dengan total Rp.3.175.004.933.
1248. 6 (enam) Lembar Fotokopi Legalisir Rekening Giro Bank BCA PT. Samudra Mandiri Sentosa.
1249. 1 (satu) Lembar Asli dan 2 (dua) Lembar Copy Surat Pengiriman Barang, No. 005563, SFBGM 170 g pada tanggal 22 Oktober 2020 sebanyak 2000 dengan Total Rp.550.000.000.
1250. 1 (satu) Lembar Asli dan 2 (dua) Lembar Copy Surat Pengiriman Barang, No. 005574, SFBGM 170 g sebanyak 1000 dan SCBMC sebanyak 1000 pada tanggal 28 Oktober 2020 dengan Total Rp.580.000.000.
1251. 1 (satu) Lembar Asli dan 2 (dua) Lembar Copy Surat Pengiriman Barang, No. 005585, SFBGM 170 g sebanyak 1165 dan SCBMC sebanyak 835 pada tanggal 4 November 2020 dengan Total Rp.575.050.000.
1252. 1 (satu) Lembar Asli dan 2 (dua) Lembar Copy Surat Pengiriman Barang, No. 005588, SFBGM 170 g sebanyak 1000 pada tanggal 5 November 2020 dengan Total Rp.275.000.000.
1253. 1 (satu) Lembar Asli dan 2 (dua) Lembar Copy Surat Pengiriman Barang No. 005599, SFBGM sebanyak 1000 pada tanggal 10 November 2020 dengan Total Rp.275.000.000.
1254. 1 (satu) Lembar Asli dan 2 (dua) Lembar Copy Surat Pengiriman Barang, No. 005600, SCBCM sebanyak 665 pada tanggal 11 November 2020 dengan Total Rp.202.825.000.
1255. 1 (satu) Lembar Asli dan 2 (dua) Lembar Copy Surat Pengiriman Barang, No. 005660, SFBCM sebanyak 1000 pada tanggal 14 November 2020 dengan Total Rp.610.000.000.
1256. 1 (satu) Lembar Asli dan 2 (dua) Lembar Copy Surat Pengiriman Barang, No. 005679, SFBGM 170 g sebanyak 1835 dan SCBCM sebanyak 500 pada tanggal 26 November 2020 dengan Total Rp.657.125.000.

Halaman 388 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1257. 1 (Satu) Lembar asli Faktur Pajak Nomor: 010.003-20.68895963
Tanggal 5 Mei 2020, Ikan Serpihan Tuna Dalam Garam 170 Gram
sebanyak 2.000 kaleng dengan total harga Rp 500.000.000.
1258. 1 (Satu) Lembar asli Faktur Pajak Nomor: 010.003-20.68895969
tanggal 6 Mei 2020, Ikan Serpihan Tuna Dalam Minyak 170 Gram
sebanyak 2.000 Karton dengan total harga Rp 570.000.000.
1259. 1 (Satu) Lembar asli Faktur Pajak Nomor: 010.003-20.68895986
Tanggal 11 Mei 2020, Ikan Serpihan Tuna Dalam Minyak 170 Gram
(EOE)sebanyak 2.000 karton dengan total harga Rp 550.000.000.
1260. 1 (Satu) Lembar asli Faktur Pajak Nomor: 010.003-20.68896020
Tanggal 20 Mei 2020, Ikan Serpihan Tuna Dalam Minyak 170 Gram
sebanyak 600 karton Dan Ikan Sepihan Tuna Dalam Garam 170 Gram
sebanyak 223 karton dan 1.177 karton dengan total harga Rp
526.575.000.
1261. 1 (Satu) Lembar asli Faktur Pajak Nomor: 010.003-20.68896029
Tanggal 27 Mei 2020, Ikan Serpihan Tuna Dalam Minyak 170 Gram
sebanyak 1.850 karton dengan total harga Rp 481.000.000.
1262. 1 (Satu) Lembar asli Faktur Pajak Nomor: 010.003-20.68896044,
Tanggal 02 Juni 2020, Ikan Serpihan Tuna Dalam Minyak 170 Gram
sebanyak 1.850 kaleng dengan total harga Rp 545.750.000.
1263. 1 (Satu) Lembar asli Faktur Pajak Nomor: 010.003-20.68896051,
Tanggal 5 Juni 2020, Ikan Serpihan Tuna Dalam Minyak 170 Gram
sebanyak 1.850 karton dengan total harga Rp 545.750.000.
1264. 1 (Satu) Lembar asli Faktur Pajak Nomor: 010.003-20.68896058,
Tanggal 09 Juni 2020, Ikan Serpihan Tuna Dalam Minyak 170 Gram
sebanyak 10 karton, dan Ikan Serpihan Tuna Dalam Garam 170 Gram
sebanyak 1.850 karton dan 10 karton dengan total harga Rp
481.000.000.
1265. 1 (Satu) Lembar asli Faktur Pajak Nomor: 010.006-20.24351318,
Tanggal 30 Juni 2020, Ikan Serpihan Tuna Dalam Minyak 170 Gram
sebanyak 1.850 karton dengan total harga Rp 545.750.000.
1266. 1 (Satu) Lembar asli Faktur Pajak Nomor: 010.006-20.24351388,
Tanggal 22 Juli 2020, Ikan Serpihan Tuna Dalam Garam 170 Gram
sebanyak 1.850 karton dengan total harga Rp 481.000.000.
1267. 1 (Satu) Lembar asli Faktur Pajak Nomor: 010.006-20.24351353,
Tanggal 14 Juli 2020, Ikan Serpihan Tuna Dalam Garam 170 Gram
sebanyak 1.850 karton dengan total harga Rp 481.001.100.

Halaman 389 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1268. 1 (Satu) Lembar asli Faktur Pajak Nomor: 010.006-20.24351419, Tanggal 06 Agustus 2020, Ikan Serpihan Tuna Dalam Minyak 170 Gram sebanyak 1.850 karton dengan total harga Rp 545.750.000.
1269. 1 (Satu) Lembar asli Faktur Pajak Nomor: 010.006-20.24351590, Tanggal 22 Oktober 2020, Ikan Serpihan Tuna Dalam Minyak 170 Gram sebanyak 2.000 karton dengan total harga Rp 550.000.000.
1270. 1 (Satu) Lembar asli Faktur Pajak Nomor: 011.006-20.24351605, Tanggal 28 Oktober 2020, Ikan Serpihan Tuna Dalam Minyak 170 Gram sebanyak 1.000 karton dan Ikan Tuna Dalam Air Garam 160 Gram sebanyak 1.000 karton dengan total harga Rp 580.000.000.
1271. 1 (Satu) Lembar asli Faktur Pajak Nomor: 010.006-20.24351621, Tanggal 04 November 2020, Ikan Serpihan Tuna Dalam Minyak 170 Gram sebanyak 1.165 karton dan Ikan Tuna Dalam Air Garam 160 Gram sebanyak 835 karton dengan total harga Rp 575.050.000.
1272. 1 (Satu) Lembar asli Faktur Pajak Nomor: 010.006-20.24351626, Tanggal 04 November 2020, Ikan Serpihan Tuna Dalam Garam 170 Gram sebanyak 1.000 karton dengan total harga Rp 275.000.000.
1273. 1 (Satu) Lembar asli Faktur Pajak Nomor: 010.006-20.24351636, Tanggal 10 November 2020, Ikan Serpihan Tuna Dalam Garam 170 Gram sebanyak 1.000 karton dengan total harga Rp 275.000.000.
1274. 1 (Satu) Lembar asli Faktur Pajak Nomor: 010.006-20.24351641, Tanggal 11 November 2020, Ikan Serpihan Tuna Dalam Air Garam 160 Gram sebanyak 665 karton dengan total harga Rp 202.825.000.
1275. 1 (Satu) Lembar asli Faktur Pajak Nomor: 010.006-20.24351648, Tanggal 14 November 2020, Ikan Serpihan Tuna Dalam Dalam Air Garam 160 Gram sebanyak 2.000 karton dengan total harga Rp 610.000.000.
1276. 1 (Satu) Lembar asli Faktur Pajak Nomor: 010.006-20.24351673, tanggal 26 November 2020, Ikan Serpihan Tuna Dalam Garam 170 Gram sebanyak 1.835 karton dan Ikan Tuna Dalam Air Garam 160 Gram sebanyak 500 karton dengan total harga Rp 657.125.000.
1277. 1 (satu) lembar asli Exit Pass tanggal 5 Mei 2020, Nopol Kendaraan: DB 8436 QC, ikan serpihan tuna dalam garam 170gr, sebanyak 2.000 Karton.
1278. 1 (satu) lembar asli Exit Pass tanggal 6 Mei 2020, Nopol Kendaraan: CT 8117 LO, ikan serpihan tuna dalam minyak 170gr, sebanyak 2.000 Karton.

Halaman 390 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1279. 1 (satu) lembar asli Exit Pass tanggal 11 Mei 2020, Nopol Kendaraan: KT 8117 LQ, ikan serpihan tuna dalam garam 170 gr (EoE) sebanyak 2.000 Karton.
1280. 1 (satu) lembar asli Exit Pass tanggal 20 Mei 2020, Nopol Kendaraan: DB 8436 QC, ikan serpihan tuna dalam minyak 170 gr sebanyak 600 Karton, ikan serpihan tuna dalam garam 170 gr (EoE) sebanyak 223 Karton, ikan serpihan tuna dalam garam 170 gr (reguler) sebanyak 1.177 Karton.
1281. 1 (satu) lembar asli Exit Pass tanggal 27 Mei 2020, Nopol Kendaraan: DB 8436 QC, ikan serpihan tuna dalam garam 170 gr (reguler) sebanyak 1.850 Karton.
1282. 1 (satu) lembar asli Exit Pass tanggal 2 Juni 2020, Nopol Kendaraan: DB 8436 QC, ikan serpihan tuna dalam minyak 170 gr (reguler) sebanyak 1.850 Karton.
1283. 1 (satu) lembar asli Exit Pass tanggal 6 Agustus 2020, Nopol Kendaraan: DB 8375 QC, ikan serpihan tuna dalam minyak 170 gr sebanyak 1.850 Karton.
1284. 1 (satu) lembar asli Exit Pass tanggal 9 Juni 2020, Nopol Kendaraan: DB 8258 QC, ikan serpihan tuna dalam garam 170 gr sebanyak 1.860 Karton, ikan serpihan tuna dalam minyak 170 gr sebanyak 10 Karton.
1285. 1 (satu) lembar asli Exit Pass tanggal 30 Juni 2020, Nopol Kendaraan: DB 8044 MK, ikan serpihan tuna dalam minyak 170 gr sebanyak 1.850 Karton.
1286. 1 (satu) lembar asli Exit Pass tanggal 14 Juli 2020, Nopol Kendaraan: DB 8375 QC, ikan serpihan tuna dalam garam 170 gr sebanyak 1.850 Karton.
1287. 1 (satu) lembar asli Exit Pass tanggal 21 Juli 2020, Nopol Kendaraan: DB 8375 QC, ikan serpihan tuna dalam garam 170 gr sebanyak 1.850 Karton.
1288. 1 (satu) lembar asli Exit Pass tanggal 5 Juni 2020, Nopol Kendaraan: DB 8436 QC, ikan serpihan tuna dalam minyak 170gr sebanyak 1.850 karton.
1289. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Exit Pass tanggal 28 Oktober 2020, Nopol Kendaraan: DB 8037 MK, ikan serpihan tuna dalam garam 170 gr sebanyak 1.000 Karton, ikan tuna dalam air garam 180 gr sebanyak 1.000 karton.

Halaman 391 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1290. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Exit Pass tanggal 23 Oktober 2020, Nopol Kendaraan: DB 8562 CK, ikan serpihan tuna dalam garam 170 gr sebanyak 2.000 Karton.
1291. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Exit Pass tanggal 4 November 2020, Nopol Kendaraan: DB 8562 CK, ikan serpihan tuna dalam garam 170 gr sebanyak 1.165 Karton, ikan tuna dalam air garam 160 gram sebanyak 835 Karton.
1292. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Exit Pass tanggal 5 November 2020, Nopol Kendaraan: DB 8916 CQ, ikan serpihan tuna dalam garam 170 gr sebanyak 1.000 Karton.
1293. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Exit Pass tanggal 10 November 2020, Nopol Kendaraan: DB 8626 CE, ikan serpihan tuna dalam garam 170 gr sebanyak 1.000 Karton.
1294. 1 (satu) lembar asli legalisir Pass tanggal 11 November 2020, Nopol Kendaraan: DB 8781 AD, ikan tuna dalam air garam 160 gr sebanyak 665 Karton.
1295. 1 (satu) lembar asli legalisir Pass tanggal 14 November 2020, Nopol Kendaraan: DB 8553 FA, ikan tuna dalam air garam 160 gr sebanyak 2.000 Karton.
1296. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Exit Pass tanggal 26 November 2020, Nopol Kendaraan: DB 8553 FH, ikan serpihan tuna dalam garam 170 gr sebanyak 1.835 Karton, ikan tuna dalam air garam 160 gr sebanyak 500 Karton.
1297. 1 (satu) Lembar asli Invoice PT. Samudra Mandiri Sentosa Ikan Serpihan Tuna dalam minyak 170 g pada tanggal 5 Mei 2020 dengan Total Rp. 500.000.000.
1298. 1 (satu) Lembar asli Invoice PT. Samudra Mandiri Sentosa Ikan Serpihan Tuna dalam minyak 170 g pada tanggal 6 Mei 2020 dengan Total Rp. 570.000.000.
1299. 1 (satu) Lembar asli Invoice PT. Samudra Mandiri Sentosa Ikan Serpihan Tuna dalam minyak 170 g pada tanggal 11 Mei 2020 dengan Total Rp. 550.000.000.
1300. 1 (satu) Lembar asli Invoice PT. Samudra Mandiri Sentosa Ikan Serpihan Tuna dalam minyak 170 g sebanyak 600 Dus, Ikan Serpihan Tuna dalam garam 170 g (EOE) sebanyak 223 Dus, dan Ikan Serpihan Tuna dalam garam 170 g (reguler) sebanyak 1.177 Dus pada tanggal 20 Mei 2020 dengan Total Rp. 526.575.000.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1301. 1 (satu) Lembar asli Invoice PT. Samudra Mandiri Sentosa Ikan Serpihan Tuna dalam minyak 170 g (reguler) sebanyak 1.850 Dus pada tanggal 27 Mei 2020 dengan Total Rp. 481.000.000.
1302. 1 (satu) Lembar asli Invoice PT. Samudra Mandiri Sentosa Ikan Serpihan Tuna dalam minyak 170 g sebanyak 1.850 Dus pada tanggal 2 Juni 2020 dengan Total Rp. 545.750.000.
1303. 1 (satu) Lembar asli Invoice PT. Samudra Mandiri Sentosa Ikan Serpihan Tuna dalam minyak 170 g sebanyak 1.850 Dus pada tanggal 5 Juni 2020 dengan Total Rp. 545.750.000.
1304. 1 (satu) Lembar asli Invoice PT. Samudra Mandiri Sentosa Ikan Serpihan Tuna dalam minyak 170 g sebanyak 10 Dus, Ikan Serpihan Tuna dalam garam 170 g sebanyak 1.850 Dus, dan Ikan Serpihan Tuna dalam garam 170 g sebanyak 10 Dus pada tanggal 9 Juni 2020 dengan Total Rp. 481.000.000.
1305. 1 (satu) Lembar asli Invoice PT. Samudra Mandiri Sentosa Ikan Serpihan Tuna dalam garam 170 g sebanyak 1.850 Dus pada tanggal 30 Juni 2020 dengan Total Rp. 545.750.000.
1306. 1 (satu) Lembar asli Invoice PT. Samudra Mandiri Sentosa Ikan Serpihan Tuna dalam garam 170 g sebanyak 1.850 Dus pada tanggal 14 Juli 2020 dengan Total Rp. 481.000.000.
1307. 1 (satu) Lembar asli Invoice PT. Samudra Mandiri Sentosa Ikan Serpihan Tuna dalam garam 170 g sebanyak 1.850 Dus pada tanggal 22 Juli 2020 dengan Total Rp. 481.000.000.
1308. 1 (satu) Lembar asli Invoice PT. Samudra Mandiri Sentosa Ikan Serpihan Tuna dalam minyak 170 g sebanyak 1.850 Dus pada tanggal 6 Agustus 2020 dengan Total Rp. 545.750.000.
1309. 1 (satu) Lembar fotokopi legalisir Invoice PT. Samudra Mandiri Sentosa Ikan Serpihan Tuna 75 dalam garam 170 g sebanyak 1.000 dan Ikan Tuna dalam air garam 180 g sebanyak 1.000 Dus pada tanggal 28 Oktober 2020 dengan Total Rp. 580.000.000.
1310. 1 (satu) Lembar fotokopi legalisir Invoice PT. Samudra Mandiri Sentosa Ikan Serpihan Tuna dalam garam 170 g sebanyak 2.000 Dus pada tanggal 22 Oktober 2020 dengan Total Rp. 550.000.000.
1311. 1 (satu) Lembar fotokopi legalisir Invoice PT. Samudra Mandiri Sentosa Ikan Serpihan Tuna dalam garam 170 g sebanyak 1.165 Dus dan Ikan Tuna dalam air garam 160 g sebanyak 835 Dus pada tanggal 4 November 2020 dengan Total Rp. 575.050.000.

Halaman 393 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1312. 1 (satu) Lembar fotokopi legalisir Invoice PT. Samudra Mandiri Sentosa Ikan Serpihan Tuna dalam garam 170 g sebanyak 1.000 Dus pada tanggal 4 November 2020 dengan Total Rp.275.000.000.
1313. 1 (satu) Lembar fotokopi legalisir Invoice PT. Samudra Mandiri Sentosa Ikan Serpihan Tuna dalam garam 170 g sebanyak 1.000 Dus pada tanggal 10 November 2020 dengan Total Rp.275.000.000.
1314. 1 (satu) Lembar fotokopi legalisir Invoice PT. Samudra Mandiri Sentosa Ikan Serpihan Tuna dalam air garam 160 g sebanyak 665 Dus pada tanggal 11 November 2020 dengan Total Rp.202.825.000.
1315. 1 (satu) Lembar fotokopi legalisir Invoice PT. Samudra Mandiri Sentosa Ikan Serpihan Tuna dalam air garam 170 g sebanyak 2000 Dus pada tanggal 14 November 2020 dengan Total Rp 610.000.000.
1316. 1 (satu) Lembar asli Invoice PT. Samudra Mandiri Sentosa Ikan Serpihan Tuna dalam garam 170 g sebanyak 1.835 Dus dan Ikan Tuna dalam air garam 160 g sebanyak 500 Dus pada tanggal 26 November 2020 dengan Total Rp.657.125.000.
1317. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pengiriman Barang tanggal 2 Juni 2020 sebanyak 1.850 Karton sejumlah Rp 545.750.000.
1318. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pen giriman Barang tanggal 6 Agustus 2020 sebanyak 1.850 Karton sejumlah Rp 545.750.000.
1319. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pengiriman Barang tanggal 21 Juli 2020 sebanyak 1.850 Karton sejumlah Rp 481.000.000.
1320. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pengiriman Barang tanggal 30 Juni 2020 sebanyak 1.850 Karton sejumlah Rp 545.750.000.
1321. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pengiriman Barang tanggal 14 Juni 2020 sebanyak 1.850 Karton sejumlah Rp 481.000.000.
1322. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir exit pass tanggal 27 Mei 2020 sebanyak 1.850 karton.
1323. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir exit pass tanggal 9 Juni 2020 sebanyak 1.870 karton.
1324. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir exit pass tanggal 5 Juni 2020 sebanyak 1.850 Karton.
1325. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir exit pass tanggal 2 Juni 2020 sebanyak 1.850 Karton.
1326. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Penerimaan Elektronik Nomor: 33038606408203030501, NPWP: 03.264.503.8-823.000 tanggal 30/06/2020, sejumlah Rp. 1.163.357.466,-

Halaman 394 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1327. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak dari Bank Mandiri tanggal 30/06/2020, NTPN: 187548DFCTJ978PJ, Kode Billing: 0241360317555055, sejumlah Rp. 1.163.357.466,-
1328. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Cetakan Kode Billing Direktorat Jendral Pajak ID Biling : 0241 3603 1755 059, NPWP : 03.264.503.8-823.000, sejumlah Rp. 1.163.357.466,-
1329. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir PPN Kurang Bayar Masa Mei 2020 Rp. 1.163.357.466,-.
1330. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN) tanggal 30/06/20 sejumlah Rp. 1.163.357.466,-.
1331. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Rekapitulasi Penyerahan dan Perolehan bulan Mei 2020.
1332. 4 (empat) lembar fotokopi legalisir Daftar Pajak Keluaran Atas Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak Nomor: 010.003-20.68895963, 010.003-20.68895969, 010.003-20.68895986, 010.003-20.68896020, 010.003-20.68896029.
1333. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Penerimaan Elektronik Nomor: 94038706423203024830, NPWP: 03.264.503.8-823.000 tanggal 24/07/2020 sebesar Rp 1.454.163.086,-
1334. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak dari Bank Mandiri tanggal 23/07/2020, NTPN: 88FFC4EPGJNEJNQV, Kode Billing: 024239571296095, sejumlah Rp. 1.454.163.086,- 76 10.
1335. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Cetakan Kode Billing Direktorat Jendral Pajak ID Biling : 0242 3957 1296 095, NPWP : 03.264.503.8-823.000, sejumlah Rp. 1.454.163.086,-
1336. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir PPN Kurang Bayar Masa Juni 2020 Rp. 1.454.163.086,-
1337. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN) tanggal 24/07/20 sejumlah Rp. 1.454.163.086,-
1338. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Rekapitulasi Penyerahan dan Perolehan Bulan Juni 2020.
1339. 4 (empat) lembar fotokopi legalisir Daftar Pajak Keluaran Atas Penyerahan Dalam Negeri bulan Juni 2020 dengan Faktur Pajak

Halaman 395 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 010.003-20.68896044, 010.003-20.68896051, 010.003-20.68896058, 010.006-20.24351318.

1340. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Penerimaan Elektronik Nomor: 64038806402203031111, NPWP: 03.264.503.8-823.000 tanggal 31/08/2020 sejumlah Rp 724.997.175,-

1341. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak dari Bank Mandiri tanggal 26/08/2020, NTPN: 948A85873F2HJ7GA, Kode Billing: 024343479492106, sejumlah Rp. 724.997.175,-

1342. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Cetakan Kode Billing Direktorat Jendral Pajak ID Biling : 0243 4347 9492 106, NPWP : 03.264.503.8-823.000, sejumlah Rp. 724.997.175,-

1343. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir PPN Kurang Bayar Masa Juli 2020 Rp. 724.997.175,-

1344. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN) tanggal 31/08/20 sejumlah Rp. 724.997.175,-

1345. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Rekapitulasi Penyerahan dan Perolehan bulan Juli 2020.

1346. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Daftar Pajak Keluaran Atas Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak Nomor: 010.006-20.24351388, 010.006-20.24351353.

1347. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Penerimaan Elektronik Nomor: 71038906479203028741, NPWP: 03.264.503.8-823.000 tanggal 28/09/2020 sejumlah Rp. 163.434.857,-

1348. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Cetakan Kode Billing Direktorat Jendral Pajak ID Biling : 0244 4741 0581 040, NPWP : 03.264.503.8-823.000, sejumlah Rp. 163.434.857,-

1349. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir PPN Kurang Bayar Rp. 163.434.857,-

1350. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak dari Bank Mandiri tanggal 24/09/2020, NTPN:385F500M7GDJI8HG, Kode Billing: 024447410581040, sejumlah Rp. 163.434.857,-

1351. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN) tanggal 28/09/20 sejumlah Rp. 163.434.857,-

Halaman 396 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1352. 1 (lembar) legalisir fotokopi Rekapitulasi Penyerahan dan Perolehan Bulan Agustus 2020.
1353. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Daftar Pajak Keluaran Atas Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak Nomor: 010.006-20.24351419.
1354. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Penerimaan Elektronik Nomor: 95038116061200233008, NPWP: 03.264.503.8-823.000 tanggal 23/11/2020.
1355. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak dari Bank Mandiri tanggal 20/11/2020, NTPN: C8108742C7GCI3RC, Kode Billing: 024656242610028, sejumlah Rp. 169.829.036,-
1356. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Cetakan Kode Billing Direktorat Jendral Pajak ID Biling : 0246 5624 2610 028, NPWP : 03.264.503.8-823.000, sejumlah Rp. 169.829.036,-.
1357. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir PPN Kurang Bayar Masa Oktober 2020 Rp. 169.829.036,- .
1358. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN) tanggal 20/11/20 sejumlah Rp. 169.829.036,-.
1359. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Rekapitulasi Penyerahan dan Perolehan bulan Oktober 2020.
1360. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Daftar Pajak Keluaran Atas Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak Nomor: 010.006-20.24351590, 011.006-20.24351605.
1361. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Penerimaan Elektronik Nomor: 42038216058200296209, NPWP: 03.264.503.8-823.000 tanggal 29/12/2020, sejumlah Rp. 340.052.296,-.
1362. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak dari Bank Mandiri tanggal 21/12/2020, NTPN: 6713A0T40I2MIPUR, Kode Billing: 024764255234011, sejumlah Rp. 340.052.296,-.
1363. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir PPN Kurang Bayar Masa November 2020 Rp. 340.052.296,-.
1364. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Cetakan Kode Billing Direktorat Jendral Pajak ID Biling : 0247 6425 5234 011, NPWP : 03.264.503.8-823.000, sejumlah Rp. 340.052.296,-.

Halaman 397 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1365. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN) tanggal 21/12/20 sejumlah Rp. 340.052.296,-.
1366. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Rekapitulasi Penyerahan dan Perolehan bulan November 2020.
1367. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Daftar Pajak Keluaran Atas Penyerahan Dalam Negeri 77 dengan Faktur Pajak Nomor: 010.006-20.24351621, 010.006-20.24351626, 010.006-20.24351636, 010.006-20.24351641, 010.006-20.24351648, 010.006-20.24351673.
1368. 1 (Satu) Lembar foto asli screenshot whatsapp antara Sdr. Rully Iskandar dan Kadis Sosial Sammy.
1369. Laporan Hasil Monitoring Atas Penyaluran Bantuan Sosial Sembako Pemerintah Kota Manado Tahap II Di Kecamatan Singkil Nomor: 01/LHM-BANSOS/INSPEKTORAT/RAH/2020 Tanggal 24 Agustus 2020 terdiri dari:
1370. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Laporan Hasil Monitoring Penyaluran Bantuan Sosial Sembako Tahap II Pemerintah Kota Manado;
1371. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Perintah Tugas tanggal 24 Juli 2020 Nomor : 03/INSPEKTORAT/SPT.MONITORING/19/VII/2020.
1372. Laporan Hasil Monitoring Atas Penyaluran Bantuan Sosial Sembako Pemerintah Kota Manado Tahap II Di Kecamatan Singkil Nomor: 2/LHM-BANSOS/INSPEKTORAT/RAH/2020 Tanggal 24 Agustus 2020 terdiri dari:
1373. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Laporan Hasil Monitoring Penyaluran Bantuan Sosial Sembako Tahap II di Kecamatan Bunaken;
1374. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Berita Acara Serah Terima Dinas Sosial atas nama Decki Senduk sebagai pihak pertama (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Ferry Salindeho sebagai pihak kedua (Kelurahan Molas);
1375. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Berita Acara Serah Terima Dinas Sosial atas nama Decki Senduk sebagai pihak pertama (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Leopard F. Tampi sebagai pihak kedua (Kelurahan Tongkaina);
1376. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Berita Acara Serah Terima Dinas Sosial atas nama Decki Senduk sebagai pihak pertama (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Sofiane F. Wongkar sebagai pihak kedua (Kelurahan Pandu) pada tanggal 20 Juli 2020;

Halaman 398 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.5. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Berita Acara Serah Terima Dinas Sosial atas nama Decki Senduk sebagai pihak pertama (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Conyne Harunisa sebagai pihak kedua (kelurahan Meras).

1377. Laporan Hasil Monitoring Atas Penyaluran Bantuan Sosial Sembako Pemerintah Kota Manado Tahap II Di Kecamatan Singkil Nomor: 3/LHM-BANSOS/INSPEKTORAT/RAH/2020 Tanggal 24 Agustus 2020 terdiri dari:

1378. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Laporan Hasil Monitoring Penyaluran Bantuan Sosial Sembako Tahap II di Kecamatan Tikala;

1379. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Perintah Tugas tanggal 24 Juli 2020 Nomor: 03/INSPEKTORAT/SPT.MONITORING/28/VII/2020.

1380. Laporan Hasil Monitoring Atas Penyaluran Bantuan Sosial Sembako Pemerintah Kota Manado Tahap II Di Kecamatan Wenang Nomor: 4/LHM-BANSOS/INSPEKTORAT/RAH/2020 Tanggal 24 Agustus 2020 terdiri dari:

1381. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Laporan Hasil Monitoring Penyaluran Bantuan Sosial Sembako Tahap II di Kecamatan Wenang;

1382. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Perintah Tugas tanggal 24 Juli 2020 Nomor: 03/INSPEKTORAT/SPT.MONITORING/23/VII/2020.

1383. Laporan Hasil Monitoring Atas Penyaluran Bantuan Sosial Sembako Pemerintah Kota Manado Tahap II Di Kecamatan Bunaken Kepulauan Nomor: 5/LHMBANSOS/INSPEKTORAT/RAH/2020 Tanggal 24 Agustus 2020 terdiri dari:

1384. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Laporan Hasil Monitoring Penyaluran Bantuan Sosial Sembako Tahap II di Kecamatan Bunaken Kepulauan;

1385. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Perintah Tugas tanggal 24 Juli 2020 Nomor: 03/INSPEKTORAT/SPT.MONITORING/22/VII/2020.

1386. Laporan Hasil Monitoring Atas Penyaluran Bantuan Sosial Sembako Pemerintah Kota Manado Tahap II Di Kecamatan Wanea Nomor: 6/LHM-BANSOS/INSPEKTORAT/RAH/2020 Tanggal 24 Agustus 2020 terdiri dari:

1387. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Laporan Hasil Monitoring Penyaluran Bantuan Sosial Sembako Tahap II di Kecamatan Wanea Kota Manado;

1388. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Berita Acara Monitoring Penyaluran Bantuan Sosial Sembako Tahap II Terhadap Terdampak Corona Virus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disease 2019 Tahun 2020 Pada Kelurahan Se-Kecamatan Wanea tanggal 5 Agustus 2020 di Kelurahan Karombasan Selatan;

1389. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Berita Acara Monitoring Penyaluran Bantuan Sosial Sembako Tahap II Terhadap Terdampak Corona Virus Disease 2019 Tahun 2020 Pada Kelurahan Se-Kecamatan Wanea tanggal 5 Agustus 2020 di Kelurahan Pakowa;

1390. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Berita Acara Monitoring Penyaluran Bantuan Sosial Sembako Tahap II Terhadap Terdampak Corona Virus Disease 2019 Tahun 2020 Pada Kelurahan Se-Kecamatan Wanea tanggal 5 Agustus 2020 di Kelurahan Wanea;

1391. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Berita Acara Monitoring Penyaluran Bantuan Sosial Sembako Tahap II Terhadap Terdampak Corona Virus Disease 2019 Tahun 2020 Pada Kelurahan Se-Kecamatan Wanea tanggal 5 Agustus 2020 di Kelurahan Pakowa;

1392. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Berita Acara Monitoring Penyaluran Bantuan Sosial Sembako Tahap II Terhadap Terdampak Corona Virus Disease 2019 Tahun 2020 Pada Kelurahan Se-Kecamatan Wanea tanggal 7 Agustus 2020 di Kelurahan Tingkulu;

1393. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Berita Acara Monitoring Penyaluran Bantuan Sosial Sembako Tahap II Terhadap Terdampak Corona Virus Disease 2019 Tahun 2020 Pada Kelurahan Se-Kecamatan Wanea tanggal 5 Agustus 2020 di Kelurahan Karombasan Utara;

1394. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Berita Acara Monitoring Penyaluran Bantuan Sosial Sembako Tahap II Terhadap Terdampak Corona Virus Disease 2019 Tahun 2020 Pada Kelurahan Se-Kecamatan Wanea tanggal 5 Agustus 2020 di Kelurahan Teling Atas;

1395. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Berita Acara Monitoring Penyaluran Bantuan Sosial Sembako Tahap II Terhadap Terdampak Corona Virus Disease 2019 Tahun 2020 Pada Kelurahan Se-Kecamatan Wanea tanggal 5 Agustus 2020 di Kelurahan Tanjung Batu;

1396. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Berita Acara Monitoring Penyaluran Bantuan Sosial Sembako Tahap II Terhadap Terdampak Corona Virus Disease 2019 Tahun 2020 Pada Kelurahan Se-Kecamatan Wanea tanggal 5 Agustus 2020 di Kelurahan Ranotana Weru;

1397. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Berita Acara Serah Terima Nova M.Tawas sebagai pihak pertama dan Aganitje K.Supit sebagai pihak kedua pada tanggal 11 Juli 2020;

Halaman 400 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1398. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Berita Acara Serah Terima Nova M.Tawas sebagai pihak pertama dan Stenly F.A Onibala sebagai pihak kedua pada tanggal 13 Juli 2020;
1399. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Berita Acara Serah Terima Nova M.Tawas sebagai pihak pertama dan Deesye Tuienan sebagai pihak kedua pada tanggal 13 Juli 2020;
1400. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Berita Acara Serah Terima Nova M.Tawas sebagai pihak pertama dan Albert V Kabato sebagai pihak kedua pada tanggal 13 Juli 2020;
1401. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Berita Acara Serah Terima Nova M.Tawas sebagai pihak pertama dan Alfian D.Pangkley sebagai pihak kedua pada tanggal 14 Juli 2020;
1402. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Berita Acara Serah Terima Nova M.Tawas sebagai pihak pertama dan Youla Sondalch sebagai pihak kedua pada tanggal 14 Juli 2020;
1403. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Berita Acara Serah Terima Nova M.Tawas sebagai pihak pertama dan Agus U.Panekeman sebagai pihak kedua pada tanggal 14 Juli 2020;
1404. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Berita Acara Serah Terima Nova M.Tawas sebagai pihak pertama dan Maikel B.Handoyo sebagai pihak kedua pada tanggal 11 Juli 2020;
1405. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Berita Acara Serah Terima Nova M.Tawas sebagai pihak pertama dan Selvie Tea sebagai pihak kedua pada tanggal 11 Juli 2020;
1406. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Perintah Tugas tanggal 24 Juli 2020 Nomor: 03/INSPEKTORAT/SPT.MONITORING/25/VII/2020.
1407. Laporan Hasil Monitoring Atas Penyaluran Bantuan Sosial Sembako Pemerintah Kota Manado Tahap II Di Kecamatan Sario Nomor: 7/LHM-BANSOS/INSPEKTORAT/RAH/2020 Tanggal 24 Agustus 2020 terdiri dari:
1408. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Laporan Hasil Monitoring Penyaluran Bantuan Sosial Sembako Tahap II di Kecamatan Sario;
1409. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Perintah Tugas tanggal 24 Juli 2020 Nomor: 03/INSPEKTORAT/SPT.MONITORING/27/VII/2020.
1410. Laporan Hasil Monitoring Atas Penyaluran Bantuan Sosial Sembako Pemerintah Kota Manado Tahap II Di Kecamatan

Halaman 401 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malalayang Nomor: 8/LHM-BANSOS/INSPEKTORAT/RAH/2020

Tanggal 24 Agustus 2020 terdiri dari:

1411. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Laporan Hasil Monitoring Penyaluran Bantuan Sosial Sembako Pemerintah Kota Manado Tahap II di Kecamatan Malalayang;

1412. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Perintah Tugas tanggal 24 Juli 2020 Nomor: 03/INSPEKTORAT/SPT.MONITORING/24/VII/2020.

1413. Laporan Hasil Monitoring Atas Penyaluran Bantuan Sosial Sembako Terdampak Covid 19 Tahun 2020 Pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado Nomor: 9/LHM BANSOS/INSPEKTORAT/RAH/2020 Tanggal 25 Mei 2020 terdiri dari:

1414. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Laporan Hasil Monitoring Penyaluran Bantuan Sosial Sembako Terdampak Covid 19 Tahun 2020 Pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado;

1415. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Berita Acara Monitoring Persediaan pada tanggal 08 Mei 2020;

1416. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Laporan Pendistribusian/Penerimaan/Penggunaan Bantuan Penanggulangan Covid 19 Periode: Rabu 22 April 2020 s/d Rabu 29 April 2020;

1417. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Laporan Pendistribusian/Penerimaan/Penggunaan Bantuan Penanggulangan Covid 19 Periode: Kamis 30 April 2020 s/d Rabu 6 Mei 2020;

1418. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Perintah Tugas tanggal 6 Mei 2020 Nomor: 03/INSPEKTORAT/SPT.MONITORING/6/V/2020.

1419. Laporan Hasil Monitoring Atas Penyaluran Bantuan Sosial Sembako Pemerintah Kota Manado Melalui Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Yang Bersumber Pada APBD 2020 Tahap II Terhadap Terdampak Covid 19 Tahun 2020 Pada Kecamatan Paal Dua Kota Manado Nomor: 10/LHM BANSOS/INSPEKTORAT/RAH/2020 Tanggal 24 Agustus 2020 terdiri dari:

1420. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Laporan Pelaksanaan Tugas Inspektur Kota Manado;

1421. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Laporan Hasil Monitoring Penyaluran Bantuan Sosial Sembako Terdampak Covid 19 Tahap II di Kecamatan Paal Dua Kota Manado;

Halaman 402 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1422. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Perintah Tugas tanggal 24 Agustus 2020 Nomor: 03/INSPEKTORAT/SPT.MONITORING/26/VII/2020.
1423. Laporan Hasil Monitoring Atas Penyaluran Bantuan Sosial Sembako Pemerintah Kota Manado Tahap II Di Kecamatan Singkil Nomor: 11/LHM-BANSOS/INSPEKTORAT/RAH/2020 Tanggal 24 Agustus 2020 terdiri dari:
1424. 1 (Satu) bundel Fotocopy Laporan Hasil Monitoring Bantuan Sosial kepada masyarakat yang berdampak covid-19 di Kecamatan Singkil;
1425. 1 (Satu) lembar copy Data Penyaluran Bantuan Covid-19 Tahun 2020 di Kecamatan Singkil;
1426. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Berita Acara Serah Terima Dinas Sosial atas nama Jufri Sondokan sebagai pihak pertama dan Muhamad J.Awal sebagai pihak kedua;
1427. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Berita Acara Serah Terima Dinas Sosial atas nama Jufri Sondokan sebagai pihak pertama dan Rinto R. Sambuaga sebagai pihak kedua;
1428. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Berita Acara Serah Terima Dinas Sosial atas nama Jufri Sondokan sebagai pihak pertama dan Greater J.J Goefron sebagai pihak kedua pada tanggal 4 Agustus 2020;
1429. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Berita Acara Serah Terima Dinas Sosial atas nama Jufri Sondokan sebagai pihak pertama dan Hastin Yusuf sebagai pihak kedua tanggal 5 Agustus 2020;
1430. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Berita Acara Serah Terima Dinas Sosial atas nama Jufri Sondokan sebagai pihak pertama dan Iskandar Polonkalo sebagai pihak kedua;
1431. 2 (Dua) Lembar Fotocopy Data Tambahan Nama yang terdampak covid 19 kelurahan karama kecamatan singkil tahap II;
1432. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Berita Acara Serah Terima Dinas Sosial atas nama Jufri Sondokan sebagai pihak pertama dan Kelurahan Ternate Tanjung Kecamatan Singkil;
1433. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Berita Acara Serah Terima Dinas Sosial atas nama Jufri Sondokan sebagai pihak pertama dan Masearmasiaga sebagai pihak kedua;
1434. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Perintah Tugas tanggal 24 Juli 2020 Nomor: 03/INSPEKTORAT/SPT.MONITORING/21/VII/2020.
1435. Laporan Hasil Monitoring Atas Penyaluran Bantuan Sosial Sembako Pemerintah Kota Manado Tahap II Di Kecamatan Mapanget

Halaman 403 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 12/LHM BANSOS/INSPEKTORAT/RAH/2020 Tanggal 24 Agustus 2020 terdiri dari:

1436. 1 (Satu) Bundel laporan Hasil Monitoring Penyaluran Bantuan Sosial Sembako Pemerintah Kota Manado Tahap II di Kecamatan Mapanget pada tanggal 24 Agustus 2020 Nomor : 12/LHM-BANSOS/INSPEKTORAT/RAH/2020;
1437. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Perintah Tugas pada tanggal 24 Juli 2020 Nomor : 03/INSPEKTORAT/SPT.MONITORING/20/VII/2020.
1438. 1 (satu) bundle copy Data Dampak Covid-19 Kecamatan Sario Kelurahan Sario (227 KK) Kota Manado Tahun 2020;
1439. 1 (satu) bundle copy Data Penyaluran Bantuan Covid-19 Tahap II (256 KK) Kelurahan Sario Kecamatan Sario Kota Manado Tahun 2020;
1440. 1 (satu) bundle copy Data Penyaluran Bantuan Covid-19 Tahap III (241 KK) Kelurahan Sario Kecamatan Sario Kota Manado Tahun 2020;
1441. 1 (satu) lembar copy Berita Acara Serah Terima (BAST) hari Senin tanggal 27 April 2020;
1442. 1 (satu) lembar copy Berita Acara Serah Terima (BAST) hari Rabu tanggal 29 Mei 2020;
1443. 1 (satu) lembar copy Berita Acara Serah Terima (BAST) hari Jumat tanggal 27 November 2020.
1444. 1 (satu) asli Buku Tabungan BRI Britama Bisnis, Nomor Rekening: 0054-01-003071-56-0 dengan nama Rully Iskandar, cabang Kanca BRI Manado.
1445. 1 (satu) lembar asli Laporan Transaksi Finansial Bank BRI periode transaksi 01/01/20 - 31/01/20.
1446. 1 (satu) lembar asli Laporan Transaksi Finansial Bank BRI periode transaksi 01/02/20 - 29/02/20.
1447. 1 (satu) lembar asli Laporan Transaksi Finansial Bank BRI periode transaksi 01/03/20 - 31/03/20.
1448. 1 (satu) bundel asli Laporan Transaksi Finansial Bank BRI periode transaksi 01/04/20 - 30/04/20.
1449. 1 (satu) bundel asli Laporan Transaksi Finansial Bank BRI periode transaksi 01/05/20 - 31/05/20.
1450. 1 (satu) bundel asli Laporan Transaksi Finansial Bank BRI periode transaksi 01/06/20 - 30/06/20

Halaman 404 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1451. 1 (satu) bundel asli Laporan Transaksi Finansial Bank BRI periode transaksi 01/07/20 - 31/07/20.
1452. 1 (satu) bundel asli Laporan Transaksi Finansial Bank BRI periode transaksi 01/08/20 - 31/08/20.
1453. 1 (satu) bundel asli Laporan Transaksi Finansial Bank BRI periode transaksi 01/09/20 - 30/09/20.
1454. 1 (Satu) bundel asli Laporan Transaksi Finansial Bank Bri Periode Transaksi 01/10/20 - 31/10/20.
1455. 1 (Satu) bundel asli Laporan Transaksi Finansial Bank Bri Periode Transaksi 01/11/20 - 30/10/20.
1456. 1 (Satu) bundel asli Laporan Transaksi Finansial Bank Bri Periode Transaksi 01/12/20 - 31/12/20.
1457. 1 (Satu) bundel asli Laporan Transaksi Finansial Bank Bri Periode Transaksi 01/01/21 - 31/01/21.
1458. 1 (Satu) bundel asli Laporan Transaksi Finansial Bank Bri Periode Transaksi 01/02/21 - 28/02/21.
1459. 1 (Satu) bundel asli Laporan Transaksi Finansial Bank Bri Periode Transaksi 01/03/21 - 31/03/21.
1460. 1 (Satu) bundel asli Laporan Transaksi Finansial Bank Bri Periode Transaksi 01/04/21 - 30/04/21.
1461. 1 (Satu) bundel asli Laporan Transaksi Finansial Bank Bri Periode Transaksi 01/05/21 - 31/05/21.
1462. 2 (Dua) rangkap asli Laporan Transaksi Finansial Bank Bri Periode Transaksi 01/06/21 - 30/06/21.
1463. 15 (lima belas) lembar copy screenshot chat whatsapp dengan Feky Dotulong.
1464. 5 (Lima) Lembar Asli Rekening Koran dari Bank BCA, Nomor Rekening: 4212342312 dengan nama Rully Iskandar pada periode 1 April 2020 – 30 April 2020.
1465. 3 (Tiga) Lembar Asli Rekening Koran dari Bank BCA, Nomor Rekening: 4212342312 dengan nama Rully Iskandar pada periode 1 Mei 2020 – 31 Mei 2020.
1466. 4 (Empat) Lembar Asli Rekening Koran dari Bank BCA, Nomor Rekening: 4212342312 dengan nama Rully Iskandar pada periode 1 Juni 2020 – 30 Juni 2020.

Halaman 405 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1467. 4 (Empat) Lembar Asli Rekening Koran dari Bank BCA, Nomor Rekening: 4212342312 dengan nama Rully Iskandar pada periode 1 Juli 2020 – 31 Juli 2020.
1468. 4 (Empat) Lembar Asli Rekening Koran dari Bank BCA, Nomor Rekening: 4212342312 dengan nama Rully Iskandar pada periode 1 Agustus 2020 – 31 Agustus 2020.
1469. 5 (Lima) Lembar Asli Rekening Koran dari Bank BCA, Nomor Rekening: 4212342312 dengan nama Rully Iskandar pada periode 1 September 2020 – 30 September 2020.
1470. 6 (Enam) Lembar Asli Rekening Koran dari Bank BCA, Nomor Rekening: 4212342312 dengan nama Rully Iskandar pada periode 1 Oktober 2020 – 31 Oktober 2020.
1471. 7 (Tujuh) Lembar Asli Rekening Koran dari Bank BCA, Nomor Rekening: 4212342312 dengan nama Rully Iskandar pada periode 1 November 2020 – 30 November 2020.
1472. 4 (Empat) Lembar Asli Rekening Koran dari Bank BCA, Nomor Rekening: 4212342312 dengan nama Rully Iskandar pada periode 1 Desember 2020 – 31 Desember 2020.
1473. 5 (Lima) Lembar Asli Rekening Koran dari Bank BCA, Nomor Rekening: 4212342312 dengan nama Rully Iskandar pada periode 1 Januari 2021 – 30 Januari 2021.
1474. 3 (Tiga) Lembar Asli Rekening Koran dari Bank BCA, Nomor Rekening: 4212342312 dengan nama Rully Iskandar pada periode 1 Februari 2021 – 30 Februari 2021.
1475. 2 (Dua) Lembar Asli Rekening Koran dari Bank BCA, Nomor Rekening: 4212342312 dengan nama Rully Iskandar pada periode 1 Maret 2021 – 30 Maret 2021.
1476. 1 (Satu) Lembar Asli Rekening Koran dari Bank BCA, Nomor Rekening: 4212342312 dengan nama Rully Iskandar pada periode 1 April 2021 – 30 April 2021.
1477. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Delivery Order tanggal: 3 July 2020, TKS shredded in oil total sebanyak 499 dus.
1478. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Delivery Order tanggal: 4 July 2020, TKS shredded in oil total sebanyak 1001 dus.
1479. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Delivery Order tanggal: 6 July 2020, TKS shredded in oil total sebanyak 500 dus.

Halaman 406 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1480. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Delivery Order tanggal: 7 July 2020, TKS shredded in oil total sebanyak 1000 dus.
1481. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Delivery Order tanggal: 9 July 2020, TKS shredded in oil total sebanyak 1000 dus.
1482. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Delivery Order tanggal: 10 July 2020, TKS shredded in oil total sebanyak 1000 dus.
1483. 1 (satu) lembar legalisir Delivery Order tanggal: 13 Oktober 2020 Nopol Kendaraan: DB 8810 CD, TKS shredded in oil (isi 48) sebanyak 400 Dus.
1484. 1 (satu) lembar legalisir Delivery Order tanggal: 15 Oktober 2020 Nopol Kendaraan: DB 8810 CD, TKS shredded in oil (isi 48) sebanyak 400 Dus.
1485. 1 (satu) lembar legalisir Delivery Order tanggal: 16 Oktober 2020 Nopol Kendaraan: DB 8810 CD, TKS shredded in oil (isi 48) sebanyak 400 Dus.
1486. 1 (satu) lembar legalisir Delivery Order tanggal: 17 Oktober 2020 Nopol Kendaraan: DB 8810 CD, TKS shredded in oil sebanyak 400 Dus.
1487. 1 (satu) lembar legalisir Delivery Order tanggal: 20 Oktober 2020 Nopol Kendaraan: DB 8810 CD, TKS shredded in oil (isi 48) sebanyak 400 Dus dan Surat Jalan tanggal 20 Oktober 2020 TKS Shredded in Oil (isi 48) sebanyak 400 Dus Nopol Kendaraan: DB 8810 CD.
1488. 1 (satu) lembar legalisir Delivery Order tanggal: 21 Oktober 2020 Nopol Kendaraan: DB 8810 CD, TKS shredded in oil (isi 48) sebanyak 400 Dus.
1489. 1 (satu) lembar legalisir Delivery Order tanggal: 22 Oktober 2020 Nopol Kendaraan: DB 8810 CD, TKS shredded in oil (isi 48) sebanyak 400 Dus.
1490. 1 (satu) lembar legalisir Delivery Order tanggal: 23 Oktober 2020 Nopol Kendaraan: DB 8810 CD, TKS shredded in oil (isi 48) sebanyak 383 Dus.
1491. 1 (satu) lembar legalisir Delivery Order tanggal: 12 November 2020 Nopol Kendaraan: DB 8810 CD, TKS shredded in oil (isi 48) sebanyak 400 Dus.
1492. 1 (satu) lembar legalisir Delivery Order tanggal: 13 November 2020 Nopol Kendaraan: DB 8810 CD, TKS shredded in oil (isi 48) sebanyak 400 Dus.

Halaman 407 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1493. 1 (satu) lembar legalisir Delivery Order tanggal: 14 November 2020
Nopol Kendaraan: DB 8810 CD, TKS shredded in oil (isi 48) sebanyak 400 Dus.
1494. 1 (satu) lembar legalisir Delivery Order tanggal: 16 November 2020
Nopol Kendaraan: DB 8810 CD, TKS shredded in oil (isi 48) sebanyak 400 Dus.
1495. 1 (satu) lembar legalisir Delivery Order tanggal: 17 November
Nopol Kendaraan: DB 8810 CD, TKS shredded in oil (isi 48) sebanyak 217 Dus.
1496. 1 (satu) lembar asli faktur pajak tanggal: 13 Juli 2020 nomor: 010.003-20.36640775, TKS Tuna Shredded Oil sebanyak 5.000 kaleng dengan total harga Rp. 1.626.012.960,- (satu milyar enam ratus dua puluh enam juta dua belas ribu sembilan ratus enam puluh rupiah).
1497. 1 (satu) lembar asli faktur pajak tanggal: 24 November 2020 nomor: 011.003- 20.36640978, TKS Tuna Shredded Oil sebanyak 5.000 kaleng dengan total harga Rp. 1.584.000.000,- (satu milyar lima ratus delapan puluh empat juta rupiah).
1498. 1 (satu) lembar asli invoice nomor: 351/CTM-CPT/VII/20 tanggal 13 Juli 2020 sejumlah Rp 1.626.012.960,- (satu milyar enam ratus dua puluh enam juta dua belas ribu sembilan ratus enam puluh rupiah).
1499. 1 (satu) lembar asli invoice nomor: 006/CTM-IK/XI/2020 tanggal 24 November 2020 sejumlah Rp 1.584.000.000,- (satu milyar lima ratus delapan puluh empat juta ribu rupiah).
1500. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir rekening koran periode 1 Juli 2020 sd 31 Agustus 2020, nomor rekening: 150-00-0828288-9 sejumlah Rp 290.000.000 tanggal 3 Juli 2020 dari Rully Iskandar dan sejumlah 526.000.000 tanggal 13 Juli 2020 dari Rully Iskandar.
1501. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir rekening koran periode 1 Juni 2020 sd 30 Juni 2020, nomor rekening: 150-00-0828288-9 sejumlah Rp 500.000.000 tanggal 16 Juni 2020 dari Rully Iskandar.
1502. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir rekening giro periode 30 Juni 2020 sd 31 Juli 2020 nomo rekening: 0530155111 sejumlah Rp 310.000.000 tanggal 07 Juli 2020 dari Rully Iskandar.
1503. 2 (dua) lembar asli rekening koran periode 1 Oktober 2020 sd 31 Oktober 2020, nomor rekening: 150-00-0828288-9 sejumlah Rp 475.200.000 tanggal 12 Oktober 2020 dari Pak Farico A.

Halaman 408 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1504. 1 (satu) lembar asli rekening koran periode 1 November 2020 sd 15 Desember 2020, nomor rekening: 150-00-0828288-9 sejumlah Rp 533.000.000 tanggal 3 November 2020 dari Pak Farico Antameng.
1505. 1 (satu) lembar asli rekening koran periode 1 November 2020 sd 15 Desember 2020, nomor rekening: 150-00-0828288-9 sejumlah Rp 575.600.000 tanggal 24 November 2020 dari Pak Farico A.
1506. 1 (satu) lembar asli daftar harga ikan kaleng Carvinna Tahun 2020. F. Sample Ikan Kaleng. 1 (satu) Dus Ikan Kaleng Carvinna (isi 24 Kaleng) ukuran 185 gram.
1507. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Akta Notaris PT CARVINNA TRIJAYA MAKMUR Nomor: 03 tanggal 22 September 2020.
1508. 1 (satu) lembar asli invoice Nomor: 372/CTM-CPT/VIII/20 tanggal 10 Agustus 2020 sejumlah Rp 976.800,-
1509. 1 (satu) lembar asli invoice Nomor: 349/CTM-CPT/VII/20 tanggal 10 Juli 2020 sejumlah Rp 2.574.000,-
1510. 1 (satu) lembar asli delivery receipt, invoice no: 349/DWI/CTM-CPT/VII/20, deliver to: Golden Swalayan, TKS Tuna Shredded In Oil 15 Karton.
1511. 1 (satu) lembar asli delivery receipt, invoice no: 372/DWI/CTM-CPT/VIII/20, deliver to: Kawanua Dasa Pratama, Carvinna Tuna Chunks In Oil 1 Karton, Carvinna Tuna Sambal Rica 1 Karton, Carvinna Tuna Sambal Woku 1 Karton.
1512. 1. 2 (dua) lembar asli Rekening Koran nomor rekening 150-00-0828288-9 periode 1 April 2020 sd 30 April 2020 dari PT Bank Mandiri Cabang Bitung;
1513. 1 (satu) lembar asli Invoice Nomor: 172/CTM-CPT/IV/20 tanggal 24 April 2020 sejumlah Rp 221.518.440;
1514. 1 (satu) lembar asli Faktur Pajak Nomor: 010.003-20.36433565 tanggal 24 April 2020;
1515. 2 (dua) lembar asli Rekening Koran dengan nomor rekening 150-00-0828288-9 periode 1 Mei 2020 sd 31 Mei 2020 dari PT Bank Mandiri Cabang Bitung;
1516. 1 (satu) lembar asli Invoice Nomor: 186/CTM-CPT/V/20 tanggal 5 Mei 2020 sejumlah Rp 240.240.000.
1517. 1 (satu) lembar asli Faktur Pajak Nomor: 010.003-20.36433585 tanggal 05 Mei 2020;
1518. 1 (satu) lembar asli Nota Pengiriman Barang tanggal 4 Mei 2020;

Halaman 409 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1519. 1 (satu) lembar asli Invoice Nomor: 185/CTM-CPT/V/20 tanggal 4 Mei 2020 sejumlah Rp 223.080.000;
1520. 1 (satu) lembar asli Faktur Pajak Nomor: 010.003-20.36433584 tanggal 4 Mei 2020;
1521. 1 (satu) lembar copy Nota Pengiriman Barang tanggal 31 Mei 2020;
1522. 1 (satu) lembar asli Nota Pengiriman Barang tanggal 1 Mei 2020;
1523. 1 (satu) lembar asli Rekening Koran dengan nomor rekening 0530155111 periode 31 Maret 2020 sd 31 April 2020 dari Bank BCA Cabang Bitung;
1524. 1 (satu) lembar asli Invoice Nomor: 177/CTM-CPT/IV/20 tanggal 29 April 2020 sejumlah Rp 9.813.375;
1525. 1 (satu) lembar asli Faktur Pajak Nomor: 010.003-20.36433570 tanggal 29 April 2020;
1526. 1 (satu) lembar asli Invoice Nomor: 178/CTM-CPT/IV/20 tanggal 29 April 2020 sejumlah Rp 784.080.000;
1527. 1 (satu) lembar asli Faktur Pajak Nomor: 010.003-20.36433571 tanggal 29 April 2020;
1528. 1 (satu) lembar asli Invoice Nomor: 179/CTM-CPT/IV/20 tanggal 29 April 2020 sejumlah Rp 41.252.640;
1529. 1 (satu) lembar asli Faktur Pajak Nomor: 010.003-20.36433572 tanggal 29 April 2020;
1530. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Penerimaan Elektronik atas nama Carvina Trijaya Makmur tanggal 03 Oktober 2020 NPWP: 029199544823000 Nomor Tanda Terima Elektronik : 65544016423202003201;
1531. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Penerimaan Negara NTPN : DB4144HGL2A9O28N sejumlah Rp. 148.743.582 dari Bank Mandiri;
1532. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN) NTPN : DB4144HGL2A9O28N sejumlah Rp. 148.743.579 tanggal 03 Oktober 2020;
1533. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Rekapitulasi Penyerahan dan Perolehan;
1534. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Daftar Ekspor BKP Berwujud, BKP Tidak Berwujud, dan atau JKP;
1535. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Daftar Pajak Keluaran Atas Penyerahan Dalam Negeri Dengan Faktur Pajak (010.003-20.36433565), (010.003-20.36433571) ;

Halaman 410 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1536. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Daftar pajak masukan yang dapat dikreditkan atas impor BKP dan pemanfaatan BKP tidak berwujud /JKP dari luar daerah pabean;
1537. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Daftar pajak masukan yang dapat dikreditkan atas perolehan BKP/JKP dalam negeri;
1538. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Daftar pajak masukan tidak dikreditkan atau yang mendapat fasilitas;
1539. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Penerimaan Elektronik atas nama Carvina Trijaya Makmur tanggal 27 November 2020 NPWP: 029199544823000 Nomor Tanda Terima Elektronik : 54544116484202027711;
1540. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Penerimaan Negara NTPN : D0AAB2OPQ21DB8L9 sejumlah Rp. 75.111.300 dari PT. Bank BNI;
1541. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Penerimaan Negara NTPN : 5EFD52LUDUA909E9 sejumlah Rp. 168.231.873 dari Bank Mandiri;
1542. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN) NTPN : D0AAB2OPQ21DB8L9 sejumlah Rp. 75.111.300 tanggal 27 November 2020
1543. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Rekapitulasi Penyerahan dan Perolehan;
1544. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Daftar Ekspor BKP Berwujud, BKP Tidak Berwujud, dan atau JKP;
1545. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Daftar Pajak Keluaran Atas Penyerahan Dalam Negeri Dengan Faktur Pajak (010.003-20.36433584), (010.003-20.36433585);
1546. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Daftar pajak masukan yang dapat dikreditkan atas impor BKP dan pemanfaatan BKP tidak berwujud /JKP dari luar daerah pabean;
1547. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Daftar pajak masukan tidak dikreditkan atau yang mendapat fasilitas;
1548. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Penerimaan Elektronik atas nama Carvina Trijaya Makmur tanggal 03 Oktober 2020 NPWP: 029199544823000 Nomor Tanda Terima Elektronik : 74544016414202003451;
1549. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Penerimaan Negara NTPN : E2BD62OPH8HPLL95 sejumlah Rp. 216.516.859 dari Bank Mandiri;

Halaman 411 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1550. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN) NTPN : E2BD62OPH8HPLL95 sejumlah Rp. 216.516.859 tanggal 03 Oktober 2020;
1551. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Rekapitulasi Penyerahan dan Perolehan;
1552. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Daftar Ekspor BKP Berwujud, BKP Tidak Berwujud, dan atau JKP
1553. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Daftar Pajak Keluaran Atas Penyerahan Dalam Negeri Dengan Faktur Pajak (010.003-20.36640775);
1554. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Daftar pajak masukan yang dapat dikreditkan atas impor BKP dan pemanfaatan BKP tidak berwujud /JKP dari luar daerah pabean;
1555. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Daftar pajak masukan yang dapat dikreditkan atas perolehan BKP/JKP dalam negeri;
1556. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Penerimaan Elektronik atas nama Carvina Trijaya Makmur tanggal 12 April 2020 NPWP: 029199544823000 Nomor Tanda Terima Elektronik : 30544406049220126310;
1557. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Penerimaan Negara NTPN : 014C5IPTU45MQTSH tanggal 11 April 2022 sejumlah Rp. 8.621.640 dari Bank Mandiri;
1558. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Penerimaan Negara NTPN : 5C34D4HKSL70BID7 tanggal 29 Desember 2020 sejumlah Rp. 14.808.887 dari Bank Mandiri;
1559. 1 (satu) lembar legalisir Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN) NTPN : 014C51PIU45MQTSM sejumlah Rp. 14.808.887 tanggal 28 Desember 2020;
1560. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Rekapitulasi Penyerahan dan Perolehan;
1561. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Daftar Ekspor BKP Berwujud, BKP Tidak Berwujud, dan atau JKP;
1562. 3 (tiga) lembar legalisir Daftar Pajak Keluaran Atas Penyerahan Dalam Negeri Dengan Faktur Pajak (010.003-20.36640978);
1563. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Daftar pajak masukan yang dapat dikreditkan atas impor BKP dan pemanfaatan BKP tidak berwujud /JKP dari luar daerah pabean;

Halaman 412 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1564. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Daftar pajak masukan yang dapat dikreditkan atas perolehan BKP/JKP dalam negeri;
1565. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Daftar pajak masukan tidak dikreditkan atau yang mendapat fasilitas.
1566. 1 (satu) Lembar Daftar Harga Ikan Kaleng Tahun 2021;
1567. 1 (satu) Lembar Daftar Harga Ikan Kaleng Tahun 2020;
1568. 1 (satu) Lembar Daftar Harga Ikan Kaleng Tahun 2019;
1569. 1 (satu) Lembar Data Penjualan Ikan Kaleng Tahun 2020;
1570. 1 (satu) Bundel Data Penjualan Ikan Kaleng Tahun 2020 (diluar ppn);
1571. 1 (satu) Lembar Daftar Produksi Harian Pt. Carvinna Trijaya Makmur Tanggal 18 Januari 2019;
1572. 1 (Satu) Lembar Daftar Produksi Harian Pt. Carvinna Trijaya Makmur Tanggal 23 Januari 2019
1573. 1 (Satu) Lembar Daftar Produksi Harian Pt. Carvinna Trijaya Makmur Tanggal 12 2019;
1574. 1 (Satu) Lembar Daftar Produksi Harian Pt. Carvinna Trijaya Makmur Tanggal 14 Maret 2019;
1575. 1 (Satu) Lembar Daftar Produksi Harian Pt. Carvinna Trijaya Makmur Tanggal 2 April 2019;
1576. 1 (Satu) Lembar Daftar Produksi Harian Pt. Carvinna Trijaya Makmur Tanggal 5 April 2019;
1577. 1 (Satu) Lembar Daftar Produksi Harian Pt. Carvinna Trijaya Makmur Tanggal 21 Mei 2019;
1578. 1 (Satu) Lembar Daftar Produksi Harian Pt. Carvinna Trijaya Makmur Tanggal 21 Juni 2019;
1579. 1 (Satu) Lembar Daftar Produksi Harian Pt. Carvinna Trijaya Makmur Tanggal 24 Juni 2019;
1580. 1 (Satu) Lembar Daftar Produksi Harian Pt. Carvinna Trijaya Makmur Tanggal 2 Juli 2019;
1581. 1 (Satu) Lembar Daftar Produksi Harian Pt. Carvinna Trijaya Makmur Tanggal 3 Juli 2019;
1582. 1 (Satu) Lembar Daftar Produksi Harian Pt. Carvinna Trijaya Makmur Tanggal 29 Juli 2019;
1583. 1 (Satu) Lembar Daftar Produksi Harian Pt. Carvinna Trijaya Makmur Tanggal 30 Juli 2019;

Halaman 413 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1584. 1 (Satu) Lembar Daftar Produksi Harian Pt. Carvinna Trijaya
Makmur Tanggal 31 Juli 2019;
1585. 1 (Satu) Lembar Daftar Produksi Harian Pt. Carvinna Trijaya
Makmur Tanggal 5 Agustus 2019;
1586. 1 (Satu) Lembar Daftar Produksi Harian Pt. Carvinna Trijaya
Makmur Tanggal 6 Agustus 2019;
1587. 1 (Satu) Lembar Daftar Produksi Harian Pt. Carvinna Trijaya
Makmur Tanggal 7 Agustus 2019;
1588. 1 (Satu) Lembar Daftar Produksi Harian Pt. Carvinna Trijaya
Makmur Tanggal 8 Agustus 2019;
1589. 1 (Satu) Lembar Daftar Produksi Harian Pt. Carvinna Trijaya
Makmur Tanggal 9 Agustus 2019;
1590. 1 (Satu) Lembar Daftar Produksi Harian Pt. Carvinna Trijaya
Makmur Tanggal 3 September 2019;
1591. 1 (Satu) Lembar Daftar Produksi Harian Pt. Carvinna Trijaya
Makmur Tanggal 4 September 2019;
1592. 1 (Satu) Lembar Daftar Produksi Harian Pt. Carvinna Trijaya
Makmur Tanggal 5 September 2019;
1593. 1 (Satu) Lembar Daftar Produksi Harian Pt. Carvinna Trijaya
Makmur Tanggal 5 November 2019;
1594. 1 (Satu) Lembar Daftar Produksi Harian Pt. Carvinna Trijaya
Makmur Tanggal 6 November 2019;
1595. 1 (Satu) Lembar Daftar Produksi Harian Pt. Carvinna Trijaya
Makmur Tanggal 7 November 2019;
1596. 1 (Satu) Lembar Daftar Produksi Harian Pt. Carvinna Trijaya
Makmur Tanggal 8 November 2019;
1597. 1 (Satu) Lembar Daftar Produksi Harian Pt. Carvinna Trijaya
Makmur Tanggal 17 Februari 2020;
1598. 1 (Satu) Lembar Daftar Produksi Harian Pt. Carvinna Trijaya
Makmur Tanggal 18 Februari 2020;
1599. 1 (Satu) Lembar Daftar Produksi Harian Pt. Carvinna Trijaya
Makmur Tanggal 21 Februari 2020;
1600. 1 (Satu) Lembar Daftar Produksi Harian Pt. Carvinna Trijaya
Makmur Tanggal 24 Februari 2020;
1601. 1 (Satu) Lembar Daftar Produksi Harian Pt. Carvinna Trijaya
Makmur Tanggal 25 Februari 2020;

Halaman 414 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1602. 1 (Satu) Lembar Daftar Produksi Harian Pt. Carvinna Trijaya
Makmur Tanggal 14 April 2020;
1603. 1 (Satu) Lembar Daftar Produksi Harian Pt. Carvinna Trijaya
Makmur Tanggal 16 April 2020;
1604. 1 (Satu) Lembar Daftar Produksi Harian Pt. Carvinna Trijaya
Makmur Tanggal 17 April 2020;
1605. 1 (Satu) Lembar Daftar Produksi Harian Pt. Carvinna Trijaya
Makmur Tanggal 27, 28, 29 April 2020;
1606. 1 (Satu) Lembar Daftar Produksi Harian Pt. Carvinna Trijaya
Makmur Tanggal 30 April 2020;
1607. 1 (Satu) Lembar Daftar Produksi Harian Pt. Carvinna Trijaya
Makmur Tanggal 11 Mei 2020;
1608. 1 (Satu) Lembar Daftar Produksi Harian Pt. Carvinna Trijaya
Makmur Tanggal 12 Mei 2020;
1609. 1 (Satu) Lembar Daftar Produksi Harian Pt. Carvinna Trijaya
Makmur Tanggal 13 Mei 2020;
1610. 1 (Satu) Lembar Daftar Produksi Harian Pt. Carvinna Trijaya
Makmur Tanggal 14 Mei 2020;
1611. 1 (Satu) Lembar Daftar Produksi Harian Pt. Carvinna Trijaya
Makmur Tanggal 15 Mei 2020;
1612. 1 (Satu) Lembar Daftar Produksi Harian Pt. Carvinna Trijaya
Makmur Tanggal 26 Mei 2020;
1613. 1 (Satu) Lembar Daftar Produksi Harian Pt. Carvinna Trijaya
Makmur Tanggal 27 Mei 2020;
1614. 1 (Satu) Lembar Daftar Produksi Harian Pt. Carvinna Trijaya
Makmur Tanggal 28 Mei 2020;
1615. 1 (Satu) Lembar Daftar Produksi Harian Pt. Carvinna Trijaya
Makmur Tanggal 29 Mei 2020;
1616. 1 (Satu) Lembar Daftar Produksi Harian Pt. Carvinna Trijaya
Makmur Tanggal 30 Mei 2020;
1617. 1 (Satu) Lembar Daftar Produksi Harian Pt. Carvinna Trijaya
Makmur Tanggal 11 Mei 2020;
1618. 1 (Satu) Lembar Daftar Produksi Harian Pt. Carvinna Trijaya
Makmur Tanggal 2 Juni 2020;
1619. 1 (Satu) Lembar Daftar Produksi Harian Pt. Carvinna Trijaya
Makmur Tanggal 3 Juni 2020;

Halaman 415 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1620. 1 (Satu) Lembar Daftar Produksi Harian Pt. Carvinna Trijaya
Makmur Tanggal 6 Juni 2020;
1621. 1 (Satu) Lembar Daftar Produksi Harian Pt. Carvinna Trijaya
Makmur Tanggal 9 Juni 2020;
1622. 1 (Satu) Lembar Daftar Produksi Harian Pt. Carvinna Trijaya
Makmur Tanggal 22 Juni 2020;
1623. 1 (Satu) Lembar Daftar Produksi Harian Pt. Carvinna Trijaya
Makmur Tanggal 23 Juni 2020;
1624. 1 (Satu) Lembar Daftar Produksi Harian Pt. Carvinna Trijaya
Makmur Tanggal 24 Juni 2020;
1625. 1 (Satu) Lembar Daftar Produksi Harian Pt. Carvinna Trijaya
Makmur Tanggal 25 Juni 2020;
1626. 1 (Satu) Lembar Daftar Produksi Harian Pt. Carvinna Trijaya
Makmur Tanggal 30 Juni 2020;
1627. 1 (Satu) Lembar Daftar Produksi Harian Pt. Carvinna Trijaya
Makmur Tanggal 1 Juli 2020;
1628. 1 (Satu) Lembar Daftar Produksi Harian Pt. Carvinna Trijaya
Makmur Tanggal 2 Juli 2020;
1629. 1 (Satu) Lembar Daftar Produksi Harian Pt. Carvinna Trijaya
Makmur Tanggal 3 Juli 2020;
1630. 1 (Satu) Lembar Daftar Produksi Harian Pt. Carvinna Trijaya
Makmur Tanggal 6 Juli 2020;
1631. 1 (Satu) Lembar Daftar Produksi Harian Pt. Carvinna Trijaya
Makmur Tanggal 4 September 2020;
1632. 1 (Satu) Lembar Daftar Produksi Harian Pt. Carvinna Trijaya
Makmur Tanggal 9 Oktober 2020;
1633. 1 (Satu) Lembar Daftar Produksi Harian Pt. Carvinna Trijaya
Makmur Tanggal 10 Oktober 2020;
1634. 1 (Satu) Lembar Daftar Produksi Harian Pt. Carvinna Trijaya
Makmur Tanggal 12 Oktober 2020;
1635. 1 (Satu) Lembar Daftar Produksi Harian Pt. Carvinna Trijaya
Makmur Tanggal 14 Oktober 2020;
1636. 1 (Satu) Lembar Daftar Produksi Harian Pt. Carvinna Trijaya
Makmur Tanggal 15 Oktober 2020;
1637. 1 (Satu) Lembar Daftar Produksi Harian Pt. Carvinna Trijaya
Makmur Tanggal 16 Oktober 2020;

Halaman 416 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1638. 1 (Satu) Lembar Daftar Produksi Harian Pt. Carvinna Trijaya
Makmur Tanggal 10 November 2020;
1639. 1 (Satu) Lembar Daftar Produksi Harian Pt. Carvinna Trijaya
Makmur Tanggal 11 November 2020;
1640. 1 (Satu) Lembar Daftar Produksi Harian Pt. Carvinna Trijaya
Makmur Tanggal 12 November 2020;
1641. 1 (Satu) Lembar Daftar Produksi Harian Pt. Carvinna Trijaya
Makmur Tanggal 13 November 2020;
1642. 1 (Satu) Lembar Daftar Produksi Harian Pt. Carvinna Trijaya
Makmur Tanggal 16 November 2020;
1643. 1 (Satu) Lembar Daftar Produksi Harian Pt. Carvinna Trijaya
Makmur Tanggal 17 November 2020;
1644. 1 (Satu) Lembar Daftar Produksi Harian Pt. Carvinna Trijaya
Makmur Tanggal 18 November 2020;
1645. 1 (Satu) Lembar Daftar Produksi Harian Pt. Carvinna Trijaya
Makmur Tanggal 30 November 2020;
1646. 1 (Satu) Lembar Daftar Produksi Harian Pt. Carvinna Trijaya
Makmur Tanggal 1 Desember 2020;
1647. 1 (Satu) Lembar Daftar Produksi Harian Pt. Carvinna Trijaya
Makmur Tanggal 2 Desember 2020;
1648. 1 (Satu) Lembar Daftar Produksi Harian Pt. Carvinna Trijaya
Makmur Tanggal 3 Desember 2020;
1649. 1 (Satu) Lembar Daftar Produksi Harian Pt. Carvinna Trijaya
Makmur Tanggal 4 Desember 2020;
1650. 1 (Satu) Lembar Daftar Produksi Harian Pt. Carvinna Trijaya
Makmur Tanggal 7 Desember 2020.
1651. 1 (satu) lembar asli Faktur Pajak tanggal 20 April 2020 nomor:
010.003-20.32782503, Isabella Tuna Minyak Nabati sebanyak 408
kaleng, Isabella Tuna Nabati Chilli 408 kaleng dengan total harga Rp.
5.956.474;
1652. 1 (satu) lembar asli Faktur Pajak tanggal 20 April 2020 nomor:
010.003-20.32782504, Isabella Tuna Nabati Chilli sebanyak 5760
kaleng, Isabella Tuna Minyak Nabati 6000 kaleng dengan, Isabella
Tuna Nabati chilli 336 total harga Rp. 85.843.296;
1653. 1 (satu) lembar asli Faktur Pajak tanggal 20 April 2020 nomor:
010.003-20.32782505, Isabella Tuna Minyak Nabati sebanyak 12
kaleng, Isabella Tuna Nabati Chilli 12 kaleng, Isabella Tuna Saus

Halaman 417 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Woku sebanyak 12 kaleng, Isabella Tuna Sambel Goreng sebanyak 12 dengan total harga Rp. 359.990;

1654. 1 (satu) lembar asli Faktur Pajak tanggal 23 April 2020 nomor: 010.003-20.32782598, Isabella Tuna Minyak Nabati sebanyak 1.200 kaleng, Isabella Tuna Nabati Chilli 1.200 kaleng dengan total harga Rp. 17.519.040;

1655. 1 (satu) lembar asli Faktur Pajak tanggal 27 April 2020 nomor: 010.003-20.32782665, Isabella Tuna Nabati Chilli 36.000 kaleng dengan total harga Rp. 260.157.744;

1656. 1 (satu) lembar asli Faktur Pajak tanggal 27 April 2020 nomor: 010.003-20.32782667, Isabella Tuna Minyak Nabati sebanyak 24.000 kaleng, Isabella Tuna Nabati Chilli 19.200 kaleng dengan total harga Rp. 312.189.293;

1657. 1 (satu) lembar asli Faktur Pajak tanggal 27 April 2020 nomor: 010.003-20.32782705, Isabella Tuna Minyak Nabati sebanyak 16.800 kaleng, dengan total harga Rp. 122.633.280;

1658. 1 (satu) lembar asli Faktur Pajak tanggal 29 April 2020 nomor: 010.003-20.32782787, Isabella Tuna Minyak Nabati sebanyak 33.600 kaleng, Isabella Tuna Nabati Chilli 14.400 kaleng dengan total harga Rp. 350.380.800;

1659. 1 (satu) lembar asli Faktur Pajak tanggal 29 April 2020 nomor: 010.003-20.32782791, Isabella Tuna Minyak Nabati sebanyak 24 kaleng, Isabella Tuna Nabati Chilli 24 kaleng, Isabella Tuna Sambal Goreng sebanyak 24 kaleng, Isabella Tuna Saus Woku sebanyak 24 kaleng, Isabella Tuna Nabati Chilli sebanyak 240 kaleng dengan total harga Rp. 719.981;

1660. 1 (satu) lembar asli Faktur Pajak tanggal 29 April 2020 nomor: 010.003-20.32782807, Isabella Tuna Minyak Nabati sebanyak 12.000 kaleng, Isabella Tuna Nabati Chilli 19.200 kaleng dengan total harga Rp. 227.747.520;

1661. 1 (satu) lembar asli Faktur Pajak tanggal 30 April 2020 nomor: 010.003-20.32782834, Isabella Tuna Sambal Goreng sebanyak 2.640 kaleng, Isabella Tuna Saus Woku 2.640 kaleng dengan total harga 40.249.200;

1662. 1 (satu) lembar asli Faktur Pajak tanggal 30 April 2020 nomor: 010.003-20.32782839, Isabella Tuna Minyak Nabati sebanyak 960

Halaman 418 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaleng, Isabella Tuna Nabati Chilli 960 kaleng dengan total harga Rp. 13.875.079;

1663. 1 (satu) lembar asli Faktur Pajak tanggal 04 mei 2020 nomor: 010.003-20.32782860, Isabella Tuna Minyak Nabati sebanyak 11.664 kaleng, Isabella Tuna Nabati Chilli 1.536 kaleng, Isabella Tuna Saus Woku sebanyak 8.160 kaleng, Isabella Tuna Sambal Goreng sebanyak 4.800 kaleng dengan total harga Rp. 196.146.720;

1664. 1 (satu) lembar asli Faktur Pajak tanggal 04 Mei 2020 nomor: 010.003-20.32782861, Isabella Tuna Minyak Nabati sebanyak 12.000 kaleng, Isabella Tuna Sambal Goreng 19.200 kaleng dengan total harga Rp. 235.435.200;

1665. 1 (satu) lembar asli Faktur Pajak tanggal 05 Mei 2020 nomor: 010.003-20.32782896, Isabella Tuna Minyak Nabati sebanyak 7.440 kaleng, dengan total harga Rp. 54.309.024;

1666. 1 (satu) lembar asli Faktur Pajak tanggal 13 Mei 2020 nomor: 010.003-20.32783173, Isabella Tuna Minyak Nabati sebanyak 1.056 kaleng, Isabella Tuna Nabati Chilli 27.744 kaleng dengan total harga Rp. 210.228.480;

1667. 1 (satu) lembar asli Faktur Pajak tanggal 14 Mei 2020 nomor: 010.003-20.32783209, Isabella Tuna Minyak Nabati sebanyak 30.816 kaleng, Isabella Tuna Nabati Chilli 4.800 kaleng dengan total harga Rp. 259.982.554;

1668. 1 (satu) lembar asli Faktur Pajak tanggal 19 Mei 2020 nomor: 010.003-20.32783335, Isabella Tuna Minyak Nabati sebanyak 21.120 kaleng, Isabella Tuna Nabati Chilli 14.400 kaleng dengan total harga Rp. 256.688.947;

1669. 1 (Satu) Lembar asli Faktur Pajak tanggal 04/06/2020 Nomor: 010.003-20.32783819, Isabella Tuna Minyak Nabati sebanyak 19.200 kaleng, Isabella Tuna Nabati Chilli sebanyak 14.400 kaleng dengan total harga Rp. 245.266.560;

1670. 1 (Satu) Lembar asli Faktur Pajak tanggal 05/06/2020 Nomor: 010.003-20.32783866, Isabella Tuna Minyak Nabati sebanyak 24.000 kaleng, Isabella Tuna Nabati Chilli sebanyak 24.000 kaleng dengan total harga Rp. 350.380,800;

1671. 1 (Satu) Lembar asli Faktur Pajak tanggal 06/06/2020 Nomor: 010.003-20.32783925, Isabella Tuna Minyak Nabati sebanyak 14.400

Halaman 419 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kaleng, Isabella Tuna Nabati Chilli sebanyak 33.600 kaleng dengan total harga Rp. 350.380,800;

1672. 1 (Satu) Lembar asli Faktur Pajak tanggal 08/06/2020 Nomor: 010.003-20.32783962, Pantai Manado Tuna dalam Minyak Nabati sebanyak 4.800 kaleng, Pantai Manado Tuna Nabati Chilli sebanyak 12.000 kaleng dengan total harga Rp. 143.645.040;

1673. 1 (Satu) Lembar asli Faktur Pajak tanggal 15/06/2020 Nomor: 010.003-20.32791750, Isabella Tuna Minyak Nabati sebanyak 17.280 kaleng, Isabella Tuna Nabati Chilli sebanyak 9.600 kaleng dengan total harga Rp. 196.213.248;

1674. 1 (Satu) Lembar asli Faktur Pajak tanggal 22/06/2020 Nomor: 010.003-20.32791950, Isabella Tuna Minyak Nabati sebanyak 33.600 kaleng dengan total harga Rp. 245.266.560;

1675. 1 (Satu) Lembar asli Faktur Pajak tanggal 23/06/2020 Nomor: 010.003-20.32791989, Isabella Tuna Minyak Nabati sebanyak 45.744 kaleng dengan total harga Rp. 333.812.902;

1676. 1 (Satu) Lembar asli Faktur Pajak tanggal 10/10/2020 Nomor: 010.003-20.32795752, Isabella Tuna Minyak Nabati sebanyak 31.200 kaleng dengan total harga Rp. 227.747.520;

1677. 1 (Satu) Lembar asli Faktur Pajak tanggal 13/10/2020 Nomor: 010.003-20.32795814, Isabella Tuna Minyak Nabati sebanyak 14.400 kaleng, Isabella Tuna Nabati Chilli sebanyak 16.800 kaleng dengan total harga Rp. 227.747.520;

1678. 1 (Satu) Lembar asli Faktur Pajak tanggal 24/10/2020 Nomor: 010.003-20.32796295, Isabella Tuna Minyak Nabati sebanyak 33.600 kaleng dengan total harga Rp. 245.266.560;

1679. 1 (Satu) Lembar asli Faktur Pajak tanggal 27/10/2020 Nomor: 010.003-20.32796350, Isabella Tuna Minyak Nabati sebanyak 22.080 kaleng, Isabella Tuna Nabati Chilli sebanyak 6.720 kaleng dengan total harga Rp. 210.228.480;

1680. 1 (Satu) Lembar asli Faktur Pajak tanggal 30/10/2020 Nomor: 010.003-20.32796454, Isabella Tuna Minyak Nabati sebanyak 31.200 kaleng dengan total harga Rp. 227.747.520;

1681. 1 (Satu) Lembar asli Faktur Pajak tanggal 02/11/2020 Nomor: 010.003-20.32796551, Isabella Tuna Minyak Nabati sebanyak 24.960 kaleng, Isabella Tuna Nabati Chilli sebanyak 7.440 kaleng dengan total harga Rp. 236.507.040;

Halaman 420 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1682. 1 (Satu) Lembar asli Faktur Pajak tanggal 06/11/2020 Nomor:010.008-20.67840441, Isabella Tuna Minyak Nabati sebanyak 9.840 kaleng, Isabella Tuna Nabati Chilli sebanyak 14.784 kaleng dengan total harga Rp. 179.745.350;
1683. 1 (Satu) Lembar asli Faktur Pajak tanggal 10/11/2020 Nomor:010.008-20.67840590, Isabella Tuna Minyak Nabati sebanyak 13.920 kaleng, Isabella Tuna Nabati Chilli sebanyak 10.080 kaleng dengan total harga Rp. 175.190.400;
1684. 1 (Satu) Lembar asli Faktur Pajak tanggal 13/11/2020 Nomor: 010.003-20.67840733, Isabella Tuna Minyak Nabati sebanyak 24.000 kaleng dengan total harga Rp. 175.190.400,.
1685. 1 (satu) lembar asli bukti barang keluar dari Gudang CV Bintang Lima kepada Bapak Farry (No PI: BL/PI/20/2004950) sebanyak 816 kaleng;
1686. 1 (satu) lembar asli bukti barang keluar dari Gudang CV Bintang Lima kepada Bapak Farry (No PI: BL/PI/20/2004951) sebanyak 12.096 kaleng;
1687. 1 (satu) lembar asli bukti barang keluar dari Gudang CV Bintang Lima kepada Bapak Farry (No PI: BL/PI/20/2004952) sebanyak 48 kaleng;
1688. 1 (satu) lembar asli bukti barang keluar dari Gudang CV Bintang Lima kepada Bapak Farry (No PI: BL/PI/20/2005078) sebanyak 2.400 kaleng;
1689. 1 (satu) lembar asli bukti barang keluar dari Gudang CV Bintang Lima kepada Bapak Farry (No PI: BL/PI/20/2005167) sebanyak 36.000 kaleng;
1690. 1 (satu) lembar asli bukti barang keluar dari Gudang CV Bintang Lima kepada Bapak Farry (No PI: BL/PI/20/2005170) sebanyak 43.200 kaleng;
1691. 1 (satu) lembar asli bukti barang keluar dari Gudang CV Bintang Lima kepada Bapak Farry (No PI: BL/PI/20/2005217) sebanyak 16.800 kaleng;
1692. 1 (satu) lembar asli bukti barang keluar dari Gudang CV Bintang Lima kepada Bapak Farry (No PI: BL/PI/20/2005317) sebanyak 48.000 kaleng;

Halaman 421 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1693. 1 (satu) lembar asli bukti barang keluar dari Gudang CV Bintang Lima kepada Bapak Farry (No PI: BL/PI/20/2005323) sebanyak 336 kaleng;
1694. 1 (satu) lembar asli bukti barang keluar dari Gudang CV Bintang Lima kepada Bapak Farry (No PI: BL/PI/20/2005347) sebanyak 31.200 kaleng;
1695. 1 (satu) lembar asli bukti barang keluar dari Gudang CV Bintang Lima kepada Bapak Farry (No PI: BL/PI/20/2005386) sebanyak 5.280 kaleng;
1696. 1 (satu) lembar asli bukti barang keluar dari Gudang CV Bintang Lima kepada Bapak Farry (No PI: BL/PI/20/2005332) sebanyak 1.920 kaleng;
1697. 1 (satu) lembar asli bukti barang keluar dari Gudang CV Bintang Lima kepada Bapak Farry (No PI: BL/PI/20/2005433) sebanyak 26.160 kaleng;
1698. 1 (satu) lembar asli bukti barang keluar dari Gudang CV Bintang Lima kepada Bapak Farry (No PI: BL/PI/20/2005434) sebanyak 31.200 kaleng;
1699. 1 (satu) lembar asli bukti barang keluar dari Gudang CV Bintang Lima kepada Bapak Farry (No PI: BL/PI/20/2005479) sebanyak 7.440 kaleng;
1700. 1 (satu) lembar fotocopy bukti barang keluar dari Gudang CV Bintang Lima kepada Bapak Farry (No PI: BL/PI/20/2005852) sebanyak 28.800 kaleng;
1701. 1 (satu) lembar fotocopy bukti barang keluar dari Gudang CV Bintang Lima kepada Bapak Farry (No PI: BL/PI/20/2005897) sebanyak 35.616 kaleng;
1702. 1 (satu) lembar asli bukti barang keluar dari Gudang CV Bintang Lima kepada Bapak Farry (No PI: BL/PI/20/2006077) sebanyak 35.520 kaleng;
1703. 1 (satu) lembar asli bukti barang keluar dari Gudang CV Bintang Lima kepada Bapak Farry (No PI: BL/PI/20/2006731) sebanyak 33.600 kaleng;
1704. 1 (satu) lembar asli bukti barang keluar dari Gudang CV Bintang Lima kepada Bapak Farry (No PI: BL/PI/20/2006801) sebanyak 48.000 kaleng;

Halaman 422 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1705. 1 (satu) lembar asli bukti barang keluar dari Gudang CV Bintang Lima kepada Bapak Farry (No PI: BL/PI/20/2006876) sebanyak 48.000 kaleng;
1706. 1 (satu) lembar asli bukti barang keluar dari Gudang CV Bintang Lima kepada Bapak Farry (No PI: BL/PI/20/2006927) sebanyak 16.800 kaleng;
1707. 1 (satu) lembar asli bukti barang keluar dari Gudang CV Bintang Lima kepada Bapak Farry (No PI: BL/PI/20/2007269) sebanyak 26.880 kaleng;
1708. 1 (satu) lembar asli bukti barang keluar dari Gudang CV Bintang Lima kepada Bapak Farry (No PI: BL/PI/20/2007547) sebanyak 33.600 kaleng;
1709. 1 (satu) lembar asli bukti barang keluar dari Gudang CV Bintang Lima kepada Bapak Farry (No PI: BL/PI/20/2007598) sebanyak 45.744 kaleng;
1710. 1 (satu) lembar asli bukti barang keluar dari Gudang CV Bintang Lima kepada Bapak Farry (No PI: BL/PI/20/2013019) sebanyak 31.200 kaleng;
1711. 1 (satu) lembar asli bukti barang keluar dari Gudang CV Bintang Lima kepada Bapak Farry (No PI: BL/PI/20/2013133) sebanyak 31.200 kaleng;
1712. 1 (satu) lembar asli bukti barang keluar dari Gudang CV Bintang Lima kepada Bapak Farry (No PI: BL/PI/20/2013835) sebanyak 33.600 kaleng;
1713. 1 (satu) lembar asli bukti barang keluar dari Gudang CV Bintang Lima kepada Bapak Farry (No PI: BL/PI/20/2013930) sebanyak 28.800 kaleng;
1714. 1 (satu) lembar asli bukti barang keluar dari Gudang CV Bintang Lima kepada Bapak Farry (No PI: BL/PI/20/2014092) sebanyak 31.200 kaleng;
1715. 1 (satu) lembar asli bukti barang keluar dari Gudang CV Bintang Lima kepada Bapak Farry (No PI: BL/PI/20/2014213) sebanyak 32.400 kaleng;
1716. 1 (satu) lembar fotocopy bukti barang keluar dari Gudang CV Bintang Lima kepada Bapak Farry (No PI: BL/PI/20/2014434) sebanyak 24.624 kaleng;

Halaman 423 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1717. 1 (satu) lembar asli bukti barang keluar dari Gudang CV Bintang Lima kepada Bapak Farry (No PI: BL/PI/20/2014663) sebanyak 24.000 kaleng;
1718. 1 (satu) lembar asli bukti barang keluar dari Gudang CV Bintang Lima kepada Bapak Farry (No PI: BL/PI/20/2014866) sebanyak 24.000 kaleng.
1719. 1 (satu) lembar asli Invoice tanggal 20/04/2020 Nomor: BL/PI/20/2004950, Isabella Tuna Nabati Chilli sebanyak 408 kaleng, Isabella Tuna Minyak Nabati sebanyak 408 kaleng dengan total harga Rp. 5.956.474. Total pesanan ikan kaleng adalah sebanyak 816 kaleng;
1720. 1 (satu) lembar asli Invoice tanggal 20/04/2020 Nomor: BL/PI/20/2004951, Isabella Tuna Nabati Chilli sebanyak 5760 kaleng, Isabella Tuna Minyak Nabati sebanyak 6000 kaleng, Isabella Tuna Nabati Chilli sebanyak 336 dengan total harga Rp. 85.843.296. Total pesanan ikan kaleng adalah sebanyak 12.096 kaleng;
1721. 1 (satu) lembar asli Invoice tanggal 20/04/2020 Nomor: BL/PI/20/2004952, Isabella Tuna Nabati Chilli sebanyak 12 kaleng, Isabella Tuna Minyak Nabati sebanyak 12 kaleng, Isabella Tuna Saus Woku 12 kaleng, Isabella tuna sambal goreng 12 kaleng dengan total harga Rp. 359.590. Total pesanan ikan kaleng adalah sebanyak 48 kaleng;
1722. 1 (satu) lembar asli Invoice tanggal 23/04/2020 Nomor: BL/PI/20/2005070, Isabella Tuna Nabati Chilli sebanyak 1.200 kaleng, Isabella Tuna Minyak Nabati sebanyak 1.200 kaleng dengan total harga Rp. 17.519.040. Total pesanan ikan kaleng adalah sebanyak 2.400 kaleng;
1723. 1 (satu) lembar asli Invoice tanggal 27/04/2020 Nomor: BL/PI/20/2005167, Isabella Tuna Nabati Chilli sebanyak 36.000 kaleng, dengan total harga Rp. 260.157.744. Total pesanan ikan kaleng adalah sebanyak 36.000 kaleng;
1724. 1 (satu) lembar asli Invoice tanggal 27/04/2020 Nomor: BL/PI/20/2005170, Isabella Tuna Nabati Chilli sebanyak 19.200 kaleng, Isabella Tuna Minyak Nabati sebanyak 24.000 kaleng dengan total harga Rp. 312.189.293. Total pesanan ikan kaleng adalah sebanyak 43.200 kaleng;

Halaman 424 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1725. 1 (satu) lembar asli Invoice tanggal 27/04/2020 Nomor: BL/PI/20/2005217, Isabella Tuna Minyak Nabati sebanyak 16.800 kaleng dengan total harga Rp. 122.633.280. Total pesanan ikan kaleng adalah sebanyak 16.800 kaleng;
1726. 1 (satu) lembar asli Invoice tanggal 29/04/2020 Nomor: BL/PI/20/2005317, Isabella Tuna Nabati Chilli sebanyak 14.400 kaleng, Isabella Tuna Minyak Nabati sebanyak 33.600 kaleng dengan total harga Rp. 350.380.800. Total pesanan ikan kaleng adalah sebanyak 48.000 kaleng;
1727. 1 (satu) lembar asli Invoice tanggal 29/04/2020 Nomor: BL/PI/20/2005323, Isabella Tuna Nabati Chilli sebanyak 24 kaleng, Isabella Tuna Minyak Nabati sebanyak 24 kaleng, Isabella Tuna Sambal Goreng sebanyak 24 kaleng, Isabella Tuna Saus Woku sebanyak 24 kaleng, Isabella Tuna Nabati Chilli sebanyak 240 kaleng dengan total harga Rp. 719.981. Total pesanan ikan kaleng adalah sebanyak 336 kaleng;
1728. 1 (satu) lembar asli Invoice Nomor: 2005347 tanggal 29/04/2020 Nomor: BL/PI/20/2004947, Isabella Tuna Nabati Chilli sebanyak 19.200 kaleng, Isabella Tuna Minyak Nabati sebanyak 12.000 kaleng dengan total harga Rp. 227.747.520. Total pesanan ikan kaleng adalah sebanyak 31.200 kaleng;
1729. 1 (satu) lembar asli Invoice tanggal 30/04/2020 Nomor: BL/PI/20/2005386, Isabella Tuna Sambal Goreng sebanyak 2.640 kaleng, Isabella Tuna Saus Woku sebanyak 2.640 kaleng dengan total harga Rp. 40.249.440. Total pesanan ikan kaleng adalah sebanyak 5.280 kaleng;
1730. 1 (satu) lembar asli Invoice tanggal 30/04/2020 Nomor: BL/PI/20/2005382, Isabella Tuna Nabati Chilli sebanyak 960 kaleng, Isabella Tuna Minyak Nabati sebanyak 960 kaleng dengan total harga Rp. 13.875.079. Total pesanan ikan kaleng adalah sebanyak 1.920 kaleng;
1731. 1 (satu) lembar asli Invoice tanggal 04/05/2020 Nomor: BL/PI/20/2005433 Isabella Tuna Nabati Chilli sebanyak 1.536 kaleng, Isabella Tuna Minyak Nabati sebanyak 11.664 kaleng, Isabella Tuna Saus Woku 8.160 kaleng, Isabella tuna sambal goreng 4.800 kaleng dengan total harga Rp. 196.146.720. Total pesanan ikan kaleng adalah sebanyak 26.160 kaleng;

Halaman 425 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1732. 1 (satu) lembar asli Invoice tanggal 04/05/2020 Nomor: BL/PI/20/2005434, Isabella Tuna Minyak Nabati sebanyak 12.000 kaleng Isabella tuna sambal goreng 19.200 kaleng dengan total harga Rp. 235.495.200. Total pesanan ikan kaleng adalah sebanyak 31.200 kaleng;
1733. 1 (satu) lembar asli Invoice tanggal 05/05/2020 Nomor: BL/PI/20/2005479, Isabella Tuna Minyak Nabati sebanyak 7.440 kaleng dengan total harga Rp. 54.309.024. Total pesanan ikan kaleng adalah sebanyak 7.440 kaleng;
1734. 1 (satu) lembar asli Invoice tanggal 13/05/2020 Nomor: BL/PI/20/2005852, Isabella Tuna Nabati Chilli sebanyak 1.056 kaleng, Isabella Tuna Minyak Nabati sebanyak 27.744 kaleng dengan total harga Rp. 210.228.480. Total pesanan ikan kaleng adalah sebanyak 28.800 kaleng;
1735. 1 (satu) lembar asli Invoice tanggal 14/05/2020 Nomor: BL/PI/20/2005897, Isabella Tuna Nabati Chilli sebanyak 4.800 kaleng, Isabella Tuna Minyak Nabati sebanyak 30.816 kaleng dengan total harga Rp. 259.982.554. Total pesanan ikan kaleng adalah sebanyak 35.616 kaleng;
1736. 1 (satu) lembar asli Invoice tanggal 19/05/2020 Nomor: BL/PI/20/2006077, Isabella Tuna Nabati Chilli sebanyak 14.400 kaleng, Isabella Tuna Minyak Nabati sebanyak 21.120 kaleng dengan total harga Rp. 256.688.974. Total pesanan ikan kaleng adalah sebanyak 35.520 kaleng;
1737. 1 (Satu) Lembar asli Invoice tanggal 04/06/2020 Nomor: BL/PI/20/2006731, Isabella Tuna Minyak Nabati sebanyak 19.200 kaleng, Isabella Tuna Nabati Chilli sebanyak 14.400 kaleng dengan total harga Rp. 245.266.560. Total pesanan ikan kaleng adalah sebanyak 33.600 kaleng;
1738. 1 (Satu) Lembar asli Invoice tanggal 05/06/2020 Nomor: BL/PI/20/2006801, Isabella Tuna Minyak Nabati sebanyak 24.000 kaleng, Isabella Tuna Nabati Chilli sebanyak 24.000 kaleng dengan total harga Rp. 350.380.800. Total pesanan ikan kaleng adalah sebanyak 48.000 kaleng;
1739. 1 (Satu) Lembar asli Invoice tanggal 06/06/2020 Nomor: BL/PI/20/2006876, Isabella Tuna Minyak Nabati sebanyak 14.400 kaleng, Isabella Tuna Nabati Chilli sebanyak 33.600 kaleng dengan

Halaman 426 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

total harga Rp. 350.380,800. Total pesanan ikan kaleng adalah sebanyak 48.000 kaleng;

1740. 1 (Satu) Lembar asli Invoice tanggal 08/06/2020 Nomor: BL/PI/20/2006927, Pantai Manado Tuna Minyak Nabati sebanyak 4.800 kaleng, Pantai Manado Tuna Nabati Chilli sebanyak 12.000 kaleng dengan total harga Rp. 143.645,040. Total pesanan ikan kaleng adalah sebanyak 16.800 kaleng;

1741. 1 (Satu) Lembar asli Invoice tanggal 15/06/2020 Nomor: BL/PI/20/2007269 Isabella Tuna Minyak Nabati sebanyak 17.280 kaleng, Isabella Tuna Nabati Chilli sebanyak 9.600 kaleng dengan total harga Rp. 196.213,248. Total pesanan ikan kaleng adalah sebanyak 26.880 kaleng

1742. 1 (Satu) Lembar asli Invoice tanggal 22/06/2020 Nomor: BL/PI/20/2007547 Isabella Tuna Minyak Nabati sebanyak 33.600 kaleng dengan total harga Rp. 245.266,560. Total pesanan ikan kaleng adalah sebanyak 33.600 kaleng;

1743. 1 (Satu) Lembar asli Invoice tanggal 23/06/2020 Nomor: BL/PI/20/2007598, Isabella Tuna Minyak Nabati sebanyak 45.744 kaleng dengan total harga Rp. 333.912,902. Total pesanan ikan kaleng adalah sebanyak 45.744 kaleng;

1744. 1 (Satu) Lembar asli Invoice tanggal 10/10/2020 Nomor: BL/PI/20/2013019, Isabella Tuna Minyak Nabati sebanyak 31.200 kaleng dengan total harga Rp. 227.747,520. Total pesanan ikan kaleng adalah sebanyak 31.200 kaleng;

1745. 1 (Satu) Lembar asli Invoice tanggal 24/10/2020 Nomor: BL/PI/20/2013835, Isabella Tuna Minyak Nabati sebanyak 33.600 kaleng dengan total harga Rp. 245.266,560. Total pesanan ikan kaleng adalah sebanyak 33.600 kaleng;

1746. 1 (Satu) Lembar asli Invoice tanggal 13/10/2020 Nomor: BL/PI/20/2013133, Isabella Tuna Minyak Nabati sebanyak 14.400 kaleng, Isabella Tuna Nabati Chilli sebanyak 16.800 kaleng dengan total harga Rp. 227.747,520. Total pesanan ikan kaleng adalah sebanyak 31.200 kaleng;

1747. 1 (Satu) Lembar asli Invoice tanggal 27/10/2020 Nomor: BL/PI/20/2013930, Isabella Tuna Minyak Nabati sebanyak 22.080 kaleng, Isabella Tuna Nabati Chilli sebanyak 6.720 kaleng 91 dengan

Halaman 427 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

total harga Rp. 210.228,480. Total pesanan ikan kaleng adalah sebanyak 28.800 kaleng;

1748. 1 (Satu) Lembar asli Invoice tanggal 30/10/2020 Nomor: BL/PI/20/2014092, Isabella Tuna Minyak Nabati sebanyak 31.200 kaleng dengan total harga Rp. 227.747,520. Total pesanan ikan kaleng adalah sebanyak 31.200 kaleng;

1749. 1 (Satu) Lembar asli Invoice tanggal 02/11/2020 Nomor: BL/PI/20/2014213, Isabella Tuna Minyak Nabati sebanyak 24.960 kaleng, Isabella Tuna Nabati Chilli sebanyak 7.440 kaleng dengan total harga Rp. 236.507,040. Total pesanan ikan kaleng adalah sebanyak 32.400 kaleng;

1750. 1 (Satu) Lembar asli Invoice tanggal 06/11/2020 Nomor: BL/PI/20/2014434, Isabella Tuna Minyak Nabati sebanyak 9.840 kaleng, Isabella Tuna Nabati Chilli sebanyak 14.784 kaleng dengan total harga Rp. 179.745,350. Total pesanan ikan kaleng adalah sebanyak 24.624 kaleng;

1751. 1 (Satu) Lembar asli Invoice tanggal 10/11/2020 Nomor: BL/PI/20/2014663, Isabella Tuna Minyak Nabati sebanyak 13.920 kaleng, Isabella Tuna Nabati Chilli sebanyak 10.080 kaleng dengan total harga Rp. 175.190,400. Total pesanan ikan kaleng adalah sebanyak 24.000 kaleng;

1752. 1 (Satu) Lembar asli Invoice tanggal 13/11/2020 Nomor: BL/PI/20/2014886, Isabella Tuna Minyak Nabati sebanyak 24.000 kaleng dengan total harga Rp. 175.190,400. Total pesanan ikan kaleng adalah sebanyak 24.000 kaleng.

1753. 14 (empat belas) foto asli screenshot whatsapp antara Bapak Rudi dan Bapak Farrico. E. Akta Notaris: 1. 9 (sembilan) lembar fotokopi legalisir Akta Pendirian Nomor: 04 tanggal 4 September 2022; 2. 5 (lima) lembar fotokopi legalisir Akta Keluar Persero dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV Bintang Lima Nomor: 156 tanggal 14 November 2017.

1754. 1 (satu) lembar asli Daftar Harga Tuna Kaleng CV Bintang Lima.

1755. 2 (dua) lembar asli Rekapan Pengambilan Tuna Kaleng Bpk Farry Tahun 2020.

1756. 1 (satu) lembar asli Rincian Pembayaran Tuna Pak Farry.

1757. 2 (dua) rangkap asli rekapan pengambilan tuna kaleng Bpk Farry Tahun 2020.

Halaman 428 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1758. 1 (satu) lembar asli setoran multiguna NOBU National Bank No. AA 0000506844 tanggal 24/4/2020 sejumlah Rp 406.425.398,-
1759. 1 (satu) lembar asli invoice No. 010/BL/LS/IV/2020 tanggal 17 April 2020 sejumlah Rp 76.780.066,-
1760. 1 (satu) lembar asli vendor bills tanggal 20/04/2020 isabella tuna minyak nabati 6.000 kaleng dan isabella tuna nabati chilli 6.000 kaleng, total harga Rp 76.770.144,-
1761. 1 (satu) lembar asli delivery receipt No. 017543 total harga Rp 76.780.066,-
1762. 1 (satu) lembar asli invoice No. 007/BL/LS/IV/2020 tanggal 6 April 2020 sejumlah Rp 229.670.582,46
1763. 1 (satu) lembar asli invoice No. 009/BL/LS/IV/2020 tanggal 15 April 2020 sejumlah Rp 99.974.750,37
1764. 1 (satu) lembar asli setoran Mandiri tanggal 28/4/2020 sejumlah Rp 276.408.238,- atas transaksi untuk invoice No. 011/BL/LS/IV/2020.
1765. 1 (satu) lembar asli invoice No. 011/BL/LS/IV/2020 tanggal 23 April 2020 sejumlah Rp 276.408.237.60
1766. 1 (satu) lembar asli vendor bills tanggal 27/04/2020 untuk isabella tuna minyak nabati 24.000 kaleng dan isabella tuna nabati chilli 19.200 kaleng total harga Rp 276.372.518,-
1767. 1 (satu) lembar asli delivery receipt No. 017546 sejumlah Rp 276.408.237.60.
1768. 1 (satu) lembar asli setoran multiguna NOBU National Bank No. AA 0000887864 tanggal 28/4/2020 sejumlah Rp 230.340.198,-
1769. 1 (satu) lembar asli invoice No. 008/BL/LS/IV/2020 tanggal 23 April 2020 sejumlah Rp 230.340.198,00 92
1770. 1 (satu) lembar asli vendor bills tanggal 27/04/2020 untuk isabella tuna nabati chilli 36.000 kaleng total harga Rp 230.310.432,-
1771. 1 (satu) lembar asli delivery receipt No. 017545 sejumlah Rp 230.340.198,-
1772. 1 (satu) lembar asli setoran multiguna NOBU National Bank No. AA 0000887866 tanggal 30/4/2020 sejumlah Rp 414.612.356,-
1773. 1 (satu) lembar asli vendor bills tanggal 29/04/2020 isabella tuna minyak nabati 33.600 kaleng dan isabella tuna nabati chilli 14.400 total harga Rp 307.080.576,-
1774. 1 (satu) lembar asli delivery receipt No. 017548 total harga Rp 307.120.264,-

Halaman 429 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1775. 1 (satu) lembar asli invoice No. 013/BL/LS/IV/2020 tanggal 28 April 2020 sejumlah Rp 307.120.264,-
1776. 1 (satu) lembar asli vendor bills tanggal 29/04/2020 isabella tuna minyak nabati 16.800 kaleng sejumlah Rp 107.478.202,-
1777. 1 (satu) lembar asli delivery receipt No. 017547 sejumlah Rp 107.492.092,40
1778. 1 (satu) lembar asli invoice No. 012/BL/LS/IV/2020 tanggal 27 April 2020 sejumlah Rp 107.492.092,40
1779. 1 (satu) lembar asli setoran multiguna NOBU National Bank No. AA 0000678224 sejumlah Rp 371.760.761,-
1780. 1 (satu) lembar asli invoice No. 014/BL/LS/IV/2020 tanggal 29 April 2020 sejumlah Rp 199.628.171,60
1781. 1 (satu) lembar asli vendor bills tanggal 29/04/2020 isabella tuna minyak nabati 12.000 kaleng, isabella tuna nabati chilli 19.200 kaleng total harga Rp 199.602.374,-
1782. 1 (satu) lembar asli delivery receipt No. 017551 sejumlah Rp 199.628.171,60
1783. 1 (satu) lembar asli vendor bilss tanggal 04/05/2020 isabella tuna sambal goreng 4.800 kaleng, isabella tuna saus woku 8.160 kaleng total harga Rp 87.666.416,-
1784. 1 (satu) lembar asli invoice No. 016/BL/LS/IV/2020 tanggal 30 April 2020 sejumlah Rp 87.674.518.80
1785. 1 (satu) lembar asli delivery receipt Nomor: 617553 sejumlah Rp 87.674.518.80
1786. 1 (satu) lembar asli invoice No. 015/BL/LS/IV/2020 tanggal 30 April 2020 sejumlah Rp 84.458.072,60
1787. 1 (satu) lembar asli delivery receipt No. 017552 sejumlah Rp 84.458.072,60
1788. 1 (satu) lembar asli vendor bills tanggal 04/05/2020 isabella tuna minyak nabati 11.664 kaleng, isabella tuna nabati chilli 1.536 kaleng total harga Rp 84.447.158,-
1789. 1 (satu) lembar asli setoran multiguna NOBU National Bank No. AA 0000887887 tanggal 12/5/2020 sejumlah Rp 206.668.242,-
1790. 1 (satu) lembar asli invoice No. 017/BL/LS/IV/2020 tanggal 30 April 2020 sejumlah Rp 206.668.242,-

Halaman 430 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1791. 1 (satu) lembar asli vendor bills tanggal 04/05/2020 isabella tuna minyak nabati 12.000 kaleng, isabella tuna sambal goreng 19.200 kaleng total harga Rp 206.646.317
1792. 1 (satu) lembar asli delivery receipt No. 017554 sejumlah Rp 206.668.242,-
1793. 1 (satu) lembar asli setoran multiguna NOBU National Bank No. AA 0000887894 tanggal 15/5/2020 sejumlah Rp 280.583.864,-
1794. 1 (satu) lembar asli invoice No. 019/BL/LS/V/2020 tanggal 11 Mei 2020 sejumlah Rp 232.980.224,40
1795. 1 (satu) lembar asli delivery receipt tanggal 13/05/2020 isabella tuna minyak nabati 27.744 kaleng, isabella tuna sambal goreng 3.600 kaleng, isabella tuna saus woku 3.600 kaleng, isabella tuna nabati chilli 5.856 kaleng total harga Rp 263.659.968,-
1796. 1 (satu) lembar asli delivery receipt No. 017557 sejumlah Rp 232.980.224.40
1797. 1 (satu) lembar asli vendor bills tanggal 05/05/2020 isabella tuna minyak nabati 7.440 kaleng sejumlah Rp 47.597.489,-
1798. 1 (satu) lembar asli invoice No. 018/BL/LS/IV/2020 tanggal 4 Mei 2020 sejumlah Rp 47.603.640,92
1799. 1 (satu) lembar asli delivery receipt No. 017555 sejumlah Rp 47.603.640,92
1800. 1 (satu) lembar copy setoran multiguna NOBU National Bank NO. AA 000088936 sejumlah Rp 227.268.995,-
1801. 1 (satu) lembar asli invoice No. 021/BL/LS/V/2020 tanggal 16 Mei 2020 sejumlah Rp 227.268.995,36
1802. 1 (satu) lembar asli vendor bills tanggal 18/05/2020 isabella tuna minyak nabati 21.120 kaleng, isabella tuna nabati chilli 14.400 kaleng sejumlah Rp 227.239.626,-
1803. 1 (satu) lembar asli delivery receipt No. 017564 sejumlah Rp 227.268.995,36
1804. 1 (satu) lembar asli setoran multiguna NOBU National Bank tanggal 5/6/2020 No. AA 0000889362 sejumlah Rp 214.984.184,-
1805. 1 (satu) lembar asli invoice No. 022/BL/LS/VI/2020 tanggal 3 Juni 2020 sejumlah Rp 214.984.184,80
1806. 1 (satu) lembar asli vendor bills tanggal 04/06/2020 isabella tuna minyak nabati 19.200 kaleng, isabella tuna nabati chilli 14.400 kaleng sejumlah Rp 214.956.403,-

Halaman 431 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1807. 1 (satu) lembar asli delivery receipt Nomor: 017567 sejumlah Rp 214.984.184,80
1808. 1 (satu) lembar asli setoran multiguna NOBU National Bank No. AA 0000889373 sejumlah Rp 349.243.905,-
1809. 1 (satu) lembar asli setoran multiguna NOBU National Bank No. AA 0000889357 sejumlah Rp 386.971.533,-
1810. 1 (satu) lembar asli vendor bills tanggal 06/06/2020 isabella tuna minyak nabati 24.000 kaleng, isabella tuna nabati chilli 24.000 kaleng total harga Rp 307.080.576,-
1811. 1 (satu) lembar asli invoice No. 023/BL/LS/VI/2020 tanggal 4 Juni 2020 sejumlah Rp 307.120.264,-
1812. 1 (satu) lembar asli delivery receipt No. 017568 sejumlah Rp 307.120.264,-
1813. 1 (satu) lembar asli vendor bills tanggal 06/06/2020 isabella tuna minyak nabati 14.400 kaleng, isabella tuna nabati chilli 33.600 kaleng sejumlah Rp 307.080.576,-
1814. 1 (satu) lembar asli invoice No. 024/BL/LS/VI/2020 tanggal 5 Juni 2020 sejumlah Rp 307.120.264,-
1815. 1 (satu) lembar asli delivery receipt No. 017570 sejumlah Rp 307.120.264,-
1816. 1 (satu) lembar asli vendor bills tanggal 08/06/2020 pantai manado tuna nabati chilli 12.000 kaleng, pantai manado tuna dalam minyak nabati 4.800 kaleng total harga Rp 121.977.108,-
1817. 1 (satu) lembar asli invoice No. 025/BL/LS/VI/2020 tanggal 5 Juni 2020 sejumlah Rp 121.974.910,75
1818. 1 (satu) lembar asli delivery receipt No. 017571 sejumlah Rp 121.974.910,75
1819. 1 (satu) lembar asli setoran multiguna NOBU National Bank No. AA 000088939 tanggal 22/6/20 sejumlah Rp 329.653.310,-
1820. 1 (satu) lembar asli invoice No. 027/BL/LS/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020 sejumlah Rp 171.987.347,84
1821. 1 (satu) lembar asli vendor bills tanggal 15/06/20 isabella tuna minyak nabati 17.280 kaleng, isabella tuna nabati chilli 9.600 kaleng total harga Rp 171.965.123,-
1822. 1 (satu) lembar asli delivery receipt No. 017575 sejumlah Rp 171.987.347,84

Halaman 432 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1823. 1 (satu) lembar asli setoran multiguna NOBU National Bank no. AA 0000264465 tanggal 24/7/2020 sejumlah Rp 214.984.184,-
1824. 1 (satu) lembar asli invoice No. 028/BL/LS/VI/2020 tanggal 20 Juni 2020 sejumlah Rp 214.984.184,80
1825. 1 (satu) lembar asli delivery receipt No. 017579 sejumlah Rp 214.984.184,80
1826. 1 (satu) lembar asli vendor bills tanggal 22/06/2020 isabella tuna minyak nabati 33.600 kaleng total harga Rp 214.956.403,-
1827. 1 (satu) lembar asli setoran multiguna NOBU National Bank tanggal 10 September 2020 No. AA 0001022408 sejumlah Rp 307.120.264,-
1828. 1 (satu) lembar asli invoice No. 029/BL/LS/VI/2020 tanggal 22 Juni 2020 sejumlah Rp 307.120.264,-
1829. 1 (satu) lembar asli vendor bills tanggal 23/06/2020 isabella tuna minyak nabati 48.000 kaleng sejumlah Rp 307.080.576,-
1830. 1 (satu) lembar asli delivery receipt No. 017581 sejumlah Rp 307.120.264,-
1831. 1 (satu) lembar asli setoran multiguna NOBU National Bank No. AA 0001087276 tanggal 23 Okt 2020 sejumlah Rp 404.352.667,-
1832. 1 (satu) lembar asli invoice No. 011/BL/LS/X/2020 tanggal 9 Oktober 2020 sejumlah Rp 199.628.171,60
1833. 1 (satu) lembar asli delivery receipt No. 018034 sejumlah Rp 199.628.171,60
1834. 1 (satu) lembar asli vendor bills tanggal 12/10/20 isabella tuna minyak nabati 31.200 kaleng sejumlah Rp 199.602.374,-
1835. 1 (satu) lembar asli invoice No. 012/BL/LS/X/2020 tanggal 12 Oktober 2020 sejumlah Rp 199.628.171,60
1836. 1 (satu) lembar asli vendor bills tanggal 13/10/20 isabella tuna minyak nabati 14.400 kaleng, isabella tuna nabati chilli 16.800 kaleng total harga Rp 199.602.374,-
1837. 1 (satu) lembar asli delivery receipt No. 018035 sejumlah Rp 199.628.171,60
1838. 1 (satu) lembar asli official receipt no. 015600 tanggal 28 Oktober 2020 sejumlah Rp 500.000.000,-
1839. 1 (satu) lembar asli vendor bills tanggal 23/10/20 isabella tuna minyak nabati 33.600 kaleng total harga Rp 214.956.403,-
1840. 1 (satu) lembar asli delivery receipt No. 018043 sejumlah Rp 214.984.184,80

Halaman 433 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1841. 1 (satu) lembar asli invoice No. 013/BL/LS/X/2020 tanggal 23 Oktober 2020 sejumlah Rp 214.984.184,80
1842. 1 (satu) lembar asli vendor bills tanggal 27/10/20 isabella tuna minyak nabati 22.080 kaleng, isabella tuna nabati chilli 6.720 kaleng total harga Rp 184.248.346,-
1843. 1 (satu) lembar asli delivery receipt No. 018044 sejumlah Rp 184.272.158,4
1844. 1 (satu) lembar asli invoice No. 015/BL/LS/X/2020 tanggal 26 Oktober 2020 sejumlah Rp 184.272.158,40
1845. 1 (satu) lembar asli vendor bills tanggal 27/20/20 isabella tuna sambal goreng 2.640 kaleng, isabella tuna saus woku 1.920 kaleng, isabella tuna minyak nabati 1.680 kaleng, isabella tuna nabati chilli 1.440 kaleng, pantai manado tuna sambal goreng 1.680 kaleng, pantai manado tuna saus woku 1.680 kaleng, pantai manado tuna dalam minyak nabati 1.200 kaleng, pantai manado tuna nabati chilli 960 kaleng total harga 91,779,026,-
1846. 1 (satu) lembar asli delivery receipt No. 018041 sejumlah Rp 91.781.271,29
1847. 1 (satu) lembar asli vendor bills tanggal 28/10/20 isabella tuna minyak nabati 31.200 kaleng total harga Rp 199.602.374
1848. 1 (satu) lembar asli delivery receipt No. 018049 sejumlah Rp 199.628.171,60
1849. 1 (satu) lembar asli invoice no 016/BL/LS/X/2020 tanggal 28 Oktober 2020 sejumlah Rp 199.628.171,60
1850. 1 (satu) lembar asli setoran multiguna NOBU National Bank tanggal 9 Nov 2020 No. AA 0001087300 sejumlah Rp 420.571.778,-
1851. 1 (satu) lembar asli vendor bills tanggal 1/11/20 isabella tuna minyak nabati 24.960 kaleng dan isabella tuna nabati chilli 7.440 kaleng total harga Rp 207.279.389,-
1852. 1 (satu) lembar asli delivery receipt No. 018050 sejumlah Rp 207.306.178,20
1853. 1 (satu) lembar asli invoice No. 017/BL/LS/X/2020 tanggal 31 Oktober 2020 sejumlah Rp 207.306.178,20
1854. 1 (satu) lembar asli bukti transfer Bank Mandiri tanggal 30 November 2020 sejumlah Rp 92.136.080,-
1855. 1 (satu) lembar asli invoice No. 018/BL/LS/XI/2020 tanggal 2 November 2020 sejumlah Rp 92.136.079,20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1856. 1 (satu) lembar asli delivery receipt No. 018051 sejumlah Rp 92.136.079,20
1857. 1 (satu) lembar asli vendor bills tanggal 4/11/20 isabella tuna nabati chilli 14.400 kaleng total harga Rp 92.124.173,-
1858. 1 (satu) lembar asli bukti transfer Bank Mandiri tanggal 7 Januari 2021 sejumlah Rp 35.933.070,-
1859. 1 (satu) lembar asli invoice No. 019/BL/LS/XI/2020 tanggal 3 November 2020 sejumlah Rp 35.933.070,89
1860. 1 (satu) lembar asli vendor bills tanggal 4/11/20 isabella tuna minyak nabati 5.232 kaleng, isabella tuna nabati chilli 384 kaleng total harga Rp 35.928.427,-
1861. 1 (satu) lembar asli delivery receipt No. 018052 sejumlah Rp 35.933.070,8
1862. 1 (satu) lembar asli bukti transfer Bank Mandiri tanggal 7 Januari 2021 sejumlah Rp 29.483.545,-
1863. 1 (satu) lembar asli invoice No. 020/BL/LS/XI/2020 tanggal 5 November 2020 sejumlah Rp 29.483.545,34
1864. 1 (satu) lembar asli delivery receipt No. 018054 sejumlah Rp 29.483.545.34
1865. 1 (satu) lembar asli vendor bills tanggal 6/11/20 isabella tuna minyak nabati 4.608 kaleng sejumlah Rp 29.479.735,-
1866. 1 (satu) lembar asli bukti transfer NOBU tanggal 18/01/2021 sejumlah Rp 153.560.132,-
1867. 1 (satu) lembar asli invoice No. 022/BL/LS/XI/2020 tanggal 9 November 2020 sejumlah Rp 153.560.132,-
1868. 1 (satu) lembar asli vendor bills 10/11/20 isabella tuna minyak nabati 13.920 kaleng, isabella tuna nabati chilli 10.080 kaleng sejumlah Rp 153.540.28,-
1869. 1 (satu) lembar asli delivery receipt No. 018064 sejumlah Rp 153.560.132,-
1870. 1 (satu) lembar asli setoran multiguna NOBU National Bank No. AA 0001086727 tanggal 18 Januari 2021 sejumlah Rp 153.560.132,-
1871. 1 (satu) lembar asli vendor bills tanggal 13/11/20 isabella tuna minyak nabati 24.000 kaleng sejumlah Rp 153.540.288,-
1872. 1 (satu) lembar asli delivery receipt No. 018067 sejumlah Rp 153.560.132,-

Halaman 435 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1873. 1 (satu) lembar invoice No. 023/BL/LS/XI/2020 tanggal 12 Nov 2020 sejumlah Rp 153.560.132,-
1874. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak dari Bank BNI tanggal 21/12/20, NTPN: E873967KVKAF7PLP, Kode Billing: 024764035262137, sejumlah Rp 97.402.309,-
1875. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Penerimaan Elektronik Nomor: 00059216064200223415, NPWP: 020201059821000 tanggal 22/12/20 sejumlah Rp 97.402.309,-
1876. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN) tanggal 22/12/20 sejumlah Rp 97.402.309,-
1877. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Rekapitulasi Penyerahan dan Perolehan.
1878. 4 (empat) lembar fotokopi legalisir Daftar Pajak Keluaran Atas Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak Nomor: 010.008-20.67840733, 010.008-20.67840590, 010.008-20.67840441, 010.003-20.32796551.
1879. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak dari Bank BNI tanggal 30/11/20, NTPN: 4427A31CCV1F653S, Kode Billing: 024658210002044, sejumlah Rp 35.816.097,-
1880. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Penerimaan Elektronik Nomor: 22059116008200300315, NPWP: 020201059821000 tanggal 30/11/20 sejumlah Rp 35.816.097,-
1881. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN) tanggal 30/11/20 sejumlah Rp 35.816.097,-
1882. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Rekapitulasi Penyerahan dan Perolehan.
1883. 5 (lima) lembar fotokopi legalisir Daftar Pajak Keluaran Atas Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak Nomor: 010.003-20.32796454, 010.003-20.32796350, 010.003-20.32796295, 010.003-20.32795814, 010.003-20.32795752.
1884. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak dari Bank BNI tanggal 30/07/20, NTPN:

Halaman 436 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A8E872LUGVD4HT0T, Kode Billing: 024240459193133, sejumlah Rp 30.148.057,-

1885. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Penerimaan Elektronik Nomor: 14059706433202030451, NPWP: 020201059821000 tanggal 30/07/2020 sejumlah Rp 30.148.057,-

1886. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN) tanggal 30/07/20 sejumlah Rp 30.148.057,-

1887. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Rekapitulasi Penyerahan dan Perolehan.

1888. 6 (enam) lembar fotokopi legalisir Daftar Pajak Keluaran Atas Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak Nomor: 010.003-20.32791989, 010.003-20.32791950, 010.003-20.32791750, 010.003-20.32783962, 010.003-20.32783925, 010.003-20.32783819, 010.003-20.32783866.

1889. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak dari Bank BNI tanggal 29/06/20, NTPN: 784CA4EPDJ5MII0N, Kode Billing: 024135896451095, sejumlah Rp 91.256.223,-

1890. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Penerimaan Elektronik Nomor: 12059606405202029511, NPWP: 020201059821000 tanggal 29/06/2020 sejumlah Rp 91.256.223,-

1891. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN) tanggal 29/06/20 sejumlah Rp 91.256.223,-

1892. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Rekapitulasi Penyerahan dan Perolehan, masa 05-05- 2020.

1893. 4 (empat) lembar legalisir Daftar Pajak Keluaran Atas Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak Nomor: 010.003-20.327833335, 010.003-20.32783173, 010.003-20.32783209, 010.003-20.32782896.

1894. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Nomor: BL/Ext/001/VI/2020 tanggal 02 Juni 2020 perihal Permohonan Pemindahbukuan PBK-02558/VI/WPJ.16/KP.0103/2020 tgl 29/05/2020 sejumlah Rp 46.339.900,- NTPN: 4c9434EPAINO3R8B.

1895. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Penerimaan Elektronik Nomor: 52059606429202029411, NPWP: 020201059821000 tanggal 29/06/2020 sejumlah Rp 46.339.900,-

Halaman 437 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1896. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN) tanggal 29/06/20 sejumlah Rp 46.339.900,-
1897. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Rekapitulasi Penyerahan dan Perolehan, masa 04-04- 2020.
1898. 4 (empat) lembar I fotokopi egalisir Daftar Pajak Keluaran Atas Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak Nomor: 010.003-20.32782791, 010.003-2032782807, 010.003- 2032782787, 010.003-20.32782839, 010.003-20.32782834, 010.003-20.32782705, 010.003-20.32782598, 010.003-20.32782667, 010.003-20.32782665, 010.003-20.32782505, 010.003-20.32782503, 010.003-20.3278250.
1899. 2 (Dua) Lembar Capture Copy Legalisir Rekening Koran.
1900. 1 (satu) lembar copy daftar harga produk dari PT Carvinna Trijaya Makmur;
1901. 1 (satu) lembar copy Nota Pengiriman Barang tanggal 22 April 2020;
1902. 1 (satu) lembar copy Surat Jalan tanggal 22 April 2020;
1903. 1 (satu) lembar copy Invoice Nomor: 185/CTM-CPT/V/20 tanggal 4 Mei 2020 sejumlah Rp 223.080.000
1904. 1 (satu) lembar copy Faktur Pajak Nomor: 010.003-20.36433584 tanggal 4 Mei 2020;
1905. 1 (satu) lembar copy Nota Pengiriman Barang tanggal 31 Mei 2020;
1906. 1 (satu) lembar copy Nota Pengiriman Barang tanggal 1 Mei 2020;
1907. 1 (satu) lembar copy rekening koran dengan nomor rekening 150-00-0828288-9 periode 1 Mei 2020 sd 31 Mei 2020 dari PT Bank Mandiri cabang Bitung;
1908. 1 (satu) lembar copy Faktur Pajak Nomor: 010.003-20.36433565 tanggal 24 April 2020;
1909. 1 (satu) lembar copy invoice Nomor: 172/CTM-CPT/IV/20 tanggal 24 April 2020 sejumlah Rp 221.518.440;
1910. 1 (satu) lembar copy Invoice Nomor: 185/CTM-CPT/V/20 tanggal 04 Mei 2020 sejumlah Rp 223.080.000;
1911. 1 (satu) lembar copy Faktur Pajak Nomor: 010.003-20.36433585 tanggal 05 Mei 2020;
1912. 1 (satu) lembar copy Nota Pengiriman Barang tanggal 4 Mei 2020 TKS SHRD IN OIL sebanyak 700 cs;

Halaman 438 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1913. 1 (satu) lembar copy rekening koran dengan nomor rekening 150-00-0828288-9 periode 1 Mei 2020 sd 31 Mei 2020 dari PT Bank Mandiri Cabang Bitung;
1914. 1 (satu) lembar copy Invoice Nomor: 186/CTM-CPT/V/20 tanggal 05 Mei 2020 sejumlah Rp 240.240.000.
1915. 1 (satu) Lembar Asli Tanda Terima 2.000 cartons (96.000 kaleng) Tuna Kaleng 170 g pada tanggal 5 Mei 2020.
1916. 1 (satu) Lembar Asli Tanda Terima 1.875 cartons (90.000 kaleng) Tuna Kaleng 170 g dengan bukaan dan 125 cartons (6.000 kaleng) Tuna Kaleng 170 g tanpa bukaan pada tanggal 12 Mei 2020.
1917. 1 (satu) Lembar Asli Tanda Terima 2.000 cartons (96.000 kaleng) Tuna Kaleng 170 g dengan bukaan pada tanggal 7 Mei 2020.
1918. 1 (satu) Lembar Asli Tanda Terima 819 cartons (39.312 kaleng) Tuna Kaleng 180 g dengan bukaan pada tanggal 23 April 2020.
1919. 1 (satu) Lembar Asli Tanda Terima 174 cartons (8.352 kaleng) Tuna Kaleng 180 g dengan bukaan pada tanggal 22 April 2020.
1920. 1 (Satu) Lembar Asli Nota Pengiriman Barang TKS Shredded in oil sebanyak 250 cartons pada tanggal 1 Mei 2020.
1921. 1 (Satu) Lembar Asli Nota Pengiriman Barang TKS Shredded in oil sebanyak 400 cartons pada tanggal 1 Mei 2020.
1922. 1 (Satu) Lembar Asli Nota Pengiriman Barang TKS Shredded in oil sebanyak 700 cartons pada tanggal 4 Mei 2020.
1923. 1 (Satu) Lembar Asli Nota Pengiriman Barang Isabella Tuna Oil sebanyak 50 cartons pada tanggal 23 April 2020.
1924. 1 (Satu) Lembar Asli Nota Pengiriman Barang Isabella Tuna Oil sebanyak 750 cartons pada tanggal 24 April 2020.
1925. 1 (Satu) Lembar Asli Nota Pengiriman Barang Isabella Tuna Oil sebanyak 900 cartons pada tanggal 25 April 2020.
1926. 1 (Satu) Lembar Asli Nota Pengiriman Barang Isabella Tuna Oil sebanyak 350 cartons pada tanggal 27 April 2020.
1927. 1 (Satu) Lembar Asli Nota Pengiriman Barang Isabella Tuna Oil sebanyak 1.000 cartons pada tanggal 28 April 2020.
1928. 1 (Satu) Lembar Asli Nota Pengiriman Barang Isabella Tuna Oil sebanyak 650 cartons pada tanggal 29 April 2020.
1929. 1 (Satu) Lembar Asli Nota Pengiriman Barang Isabella Tuna Oil sebanyak 545 cartons pada tanggal 30 April 2020.

Halaman 439 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1930. 1 (Satu) Lembar Asli Nota Pengiriman Barang Isabella Tuna Oil sebanyak 150 cartons pada tanggal 30 April 2020.
1931. 1 (Satu) Lembar Asli Nota Pengiriman Barang Isabella Tuna Oil sebanyak 650 cartons pada tanggal 2 Mei 2020.
1932. 1 (Satu) Lembar Asli Nota Pengiriman Barang Isabella Tuna Nabati sebanyak 155 cartons pada tanggal 4 Mei 2020.
1933. 1 (Satu) Lembar Copy Nota Pengiriman Barang Isabella Tuna Oil sebanyak 600 cartons pada tanggal 11 Mei 2020.
1934. 1 (Satu) Lembar Copy Nota Pengiriman Barang Isabella Tuna Oil sebanyak 742 cartons pada tanggal 13 Mei 2020.
1935. 1 (Satu) Lembar Copy Nota Pengiriman Barang Isabella Tuna sebanyak 740 cartons tanggal 16 Mei 2020.
1936. 1 (Satu) Lembar Asli Nota Pengiriman Barang Ikan Tuna SMS dalam minyak 170 g sebanyak 1.850 cartons pada tanggal 1 Juli 2020.
1937. 1 (Satu) Lembar Asli Nota Pengiriman Barang Isabella 180 g sebanyak 740 cartons pada tanggal 1 Juli 2020.
1938. 1 (Satu) Lembar Copy Nota Pengiriman Barang Isabella Tuna in oil sebanyak 700 cartons pada tanggal 1 Juli 2020
1939. 1 (Satu) Lembar Asli Nota Pengiriman Barang TKS Shredded in oil sebanyak 1.000 cartons pada tanggal 1 Juli 2020.
1940. 1 (Satu) Lembar Asli Nota Pengiriman Barang TKS Shredded in oil sebanyak 1.000 cartons pada tanggal 2 Juli 2020.
1941. 1 (Satu) Lembar Asli Nota Pengiriman Barang TKS Shredded in oil sebanyak 499 cartons pada tanggal 3 Juli 2020
1942. 1 (Satu) Lembar Asli Nota Pengiriman Barang Isabella Tuna in oil sebanyak 953 cartons pada tanggal 4 Juli 2020.
1943. 1 (Satu) Lembar Asli Nota Pengiriman Barang TKS Shredded in oil sebanyak 1.200 cartons pada tanggal 4 Juni 2020.
1944. 1 (Satu) Lembar Asli Nota Pengiriman Barang Kaleng SMS 170 g sebanyak 300 cartons pada tanggal 6 Juli 2020.
1945. 1 (Satu) Lembar Asli Nota Pengiriman Barang Kaleng SMS 170 g sebanyak 1.000 cartons pada tanggal 6 Juli 2020.
1946. 1 (Satu) Lembar Asli Nota Pengiriman Barang Kaleng SMS 170 g sebanyak 160 cartons pada tanggal 7 Juli 2020.
1947. 1 (Satu) Lembar Asli Nota Pengiriman Barang Isabella Tuna in oil dan cabe sebanyak 1.000 cartons pada tanggal 7 Juli 2020.

Halaman 440 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1948. 1 (Satu) Lembar Asli Nota Pengiriman Barang Isabella Tuna in oil sebanyak 280 cartons pada tanggal 6 Juli 2020.
1949. 1 (Satu) Lembar Asli Nota Pengiriman Barang Isabella Tuna in oil sebanyak 280 cartons pada tanggal 7 Juli 2020.
1950. 1 (Satu) Lembar Asli Nota Pengiriman Barang TKS Shredded in oil sebanyak 1.001 cartons pada tanggal 8 Juli 2020.
1951. 1 (Satu) Lembar Asli Nota Pengiriman Barang TKS Shredded in oil sebanyak 500 cartons pada tanggal 9 Juli 2020.
1952. 1 (Satu) Lembar Asli Nota Pengiriman Barang Isabella Tuna in oil sebanyak 1.000 cartons pada tanggal 9 Juli 2020.
1953. 1 (Satu) Lembar Asli Nota Pengiriman Barang Isabella Tuna in oil dan cabe sebanyak 700 cartons pada tanggal 22 Juli 2020.
1954. 1 (Satu) Lembar Tanda Terima 1.850 karton Tuna Kaleng 170 g pada tanggal 15 Juli 2020.
1955. 1 (Satu) Lembar Tanda Terima 200 karton Tuna Kaleng 170 g pada tanggal 13 Juli 2020.
1956. 1 (Satu) Lembar Tanda Terima 3.000 karton Tuna Kaleng 170 g pada tanggal 03 Juli 2020.
1957. 1 (Satu) Lembar Tanda Terima 3.000 karton Tuna Kaleng 170 g pada tanggal 02 Juli 2020.
1958. 1 (Satu) Lembar Tanda Terima 2.787 karton Tuna Kaleng 170 g pada tanggal 01 Juli 2020.
1959. 1 (Satu) Lembar Asli Nota Pengiriman Barang TKS Shredded in oil sebanyak 650 cartons pada tanggal 13 Oktober 2020.
1960. 1 (Satu) Lembar Asli Nota Pengiriman Barang TKS Shredded in oil sebanyak 400 cartons pada tanggal 15 Oktober 2020.
1961. 1 (Satu) Lembar Asli Nota Pengiriman Barang TKS Shredded in oil sebanyak 400 cartons pada tanggal 16 Oktober 2020.
1962. 1 (Satu) Lembar Asli Nota Pengiriman Barang TKS Shredded in oil sebanyak 400 cartons pada tanggal 17 Oktober 2020.
1963. 1 (Satu) Lembar Asli Nota Pengiriman Barang TKS Shredded in oil sebanyak 400 cartons pada tanggal 20 Oktober 2020.
1964. 1 (Satu) Lembar Asli Nota Pengiriman Barang TKS Shredded in oil sebanyak 400 cartons pada tanggal 21 Oktober 2020.
1965. 1 (Satu) Lembar Asli Nota Pengiriman Barang TKS Shredded in oil sebanyak 400 cartons pada tanggal 22 Oktober 2020.

Halaman 441 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1966. 1 (Satu) Lembar Asli Nota Pengiriman Barang TKS Sheradded in oil sebanyak 383 cartons pada tanggal 23 Oktober 2020.
1967. 1 (Satu) Lembar Asli Nota Pengiriman Barang TKS Sheradded in oil sebanyak 400 cartons pada tanggal 12 November 2020.
1968. 1 (Satu) Lembar Asli Nota Pengiriman Barang TKS Sheradded in oil sebanyak 400 cartons pada tanggal 13 November 2020.
1969. 1 (Satu) Lembar Asli Nota Pengiriman Barang TKS Sheradded in oil sebanyak 400 cartons pada tanggal 14 November 2020.
1970. 1 (Satu) Lembar Asli Nota Pengiriman Barang TKS Sheradded in oil sebanyak 400 cartons pada tanggal 16 November 2020.
1971. 1 (Satu) Lembar Asli Nota Pengiriman Barang TKS Sheradded in oil sebanyak 217 cartons pada tanggal 17 November 2020.
1972. 1 (Satu) Lembar Asli Nota Pengiriman Barang Isabella Tuna Kaleng sebanyak 650 cartons pada tanggal 9 Oktober 2020.
1973. 1 (Satu) Lembar Asli Nota Pengiriman Barang Isabella Tuna Kaleng sebanyak 400 cartons pada tanggal 13 Oktober 2020.
1974. 1 (Satu) Lembar Asli Nota Pengiriman Barang TKS Sheradded in oil sebanyak 700 cartons pada tanggal 24 Oktober 2020.
1975. 1 (Satu) Lembar Asli Nota Pengiriman Barang Isabella Tuna Kaleng sebanyak 600 cartons pada tanggal 26 Oktober 2020.
1976. 1 (Satu) Lembar Asli Nota Pengiriman Barang Isabella Tuna Kaleng sebanyak 650 cartons pada tanggal 28 Oktober 2020.
1977. 1 (Satu) Lembar Asli Nota Pengiriman Barang Isabella Tuna Oil sebanyak 675 cartons pada tanggal 31 Oktober 2020.
1978. 1 (Satu) Lembar Asli Nota Pengiriman Barang Isabella Tuna Oil sebanyak 513 cartons pada tanggal 5 November 2020.
1979. 1 (Satu) Lembar Asli Nota Pengiriman Barang Isabella Tuna Oil sebanyak 500 cartons pada tanggal 9 November 2020.
1980. 1 (Satu) Lembar Asli Nota Pengiriman Barang Isabella Tuna Oil sebanyak 500 cartons pada tanggal 12 November 2020.
1981. 1 (Satu) Lembar Tanda Terima 1.835 karton (88.080 kaleng) 170 g pada tanggal 26 November 2020.
1982. 1 (Satu) Lembar Tanda Terima 2.000 karton (96.000 kaleng) 170 g pada tanggal 6 November 2020.
1983. 1 (Satu) Lembar Tanda Terima 2.000 karton (96.000 kaleng) 170 g pada tanggal 23 Oktober 2020.

Halaman 442 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1984. 1 (Satu) Lembar Tanda Terima 500 karton (24.000 kaleng) 160 g pada tanggal 28 November 2020
1985. 1 (Satu) Lembar Tanda Terima 1.000 karton (48.000 kaleng) 170 g dan 1.000 karton (48.000 kaleng) pada tanggal 28 Oktober 2020.
1986. 1 (Satu) Lembar Tanda Terima 665 karton (31.920 kaleng) 160 g pada tanggal 11 November 2020.
1987. 1 (Satu) Lembar Tanda Terima 2.000 karton (96.000 kaleng) 160 g pada tanggal 14 November 2020.
1988. 1 (Satu) Lembar Tanda Terima 1.165 karton (48.000 kaleng) 170 g dan 835 karton (48.000) 160 g pada tanggal 4 November 2020.
1989. 3 (tiga) lembar copy Surat Keputusan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Manado Nomor: 03/KEP/B.02.01/BKAD/2020 tentang Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Tidak Terduga Dan Pembiayaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Manado Tahun Anggaran 2020 Pada Tanggal 7 Januari 2020.
1990. 3 (tiga) lembar asli Buku Kas Umum Bantuan Sosial Bencana Non Alam Covid 19 Tahap I Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado.
1991. 3 (tiga) lembar asli Tanda Bukti Penyetoran dari Bank Bri, ikan kaleng Pembayaran I sebesar Rp 2.062.575.000,-, Pembayaran II sebesar Rp 2.749.800.000,- dan Pelunasan sebesar Rp 1.840.272.840,-
1992. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Penerimaan Barang Nomor .../BA/Pen.BrgDSPM/Covid19/VI/2020 (tanpa nomor surat, tanpa hari, tanpa tanggal, dan tanpa bulan) tahun 2020 Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado untuk tuna kaleng 180gr sebanyak 568.944 kaleng, tuna kaleng 170gr sebanyak 631.056 kaleng, total 1.200.000 kaleng dengan total harga Rp 10.605.990.000,-
1993. 1 (satu) lembar asli Daftar Barang Untuk Penanganan Darurat Masyarakat Yang Terdampak Covid-19 (Tahap II) Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado tanggal 1 Mei 2020.
1994. 1 (satu) lembar asli Surat Pakta Integritas an. Rully Iskandar tanpa tanggal Bulan Mei 2020.

Halaman 443 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1995. 1 (satu) lembar asli Surat Pakta Integritas an. Drs. Sammy A. R. Kaawoan, MAP tanpa tanggal Bulan Mei 2020.
1996. 1 (satu) lembar asli Surat Berita Acara Perhitungan Bersama Nomor: 05/BA-PB/Bansos 2- Covid/VII/2020 Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020.
1997. 1 (satu) lembar asli Surat Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor: 05/BA.ST/Bansos 2-Covid 19/VII/2020 hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020.
1998. 2 (dua) lembar asli Surat Pesanan Nomor:/D.07/SPM/MDO/Bansos 2-Covid19/V/2020 tanggal 26 Mei 2020.
1999. 2 (dua) lembar asli Surat Pesanan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado Nomor: 05/D.07/SPM/MDO/Bansos 2-Covid19/V/2020 tanggal 26 Mei 2020.
2000. 2 (dua) rangkap asli Surat Perjanjian Untuk Melaksanakan Pekerjaan Belanja Kegiatan Covid-19 No: 05/D.07/SPM/MDO/Covid-19/V/2020 Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado hari Senin tanggal 25 Mei 2020.
2001. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 05/D.07/spm/mdo/Bansos 2- Covid19/V/20202 tanggal 26 Mei 2020 jumlah total Rp 10.605.990.000,-
2002. 2 (dua) rangkap asli Surat dari Rully Iskandar kepada Kepala Dinas Sosial Kota Manado perihal Informasi dan Pernyataan Kewajaran Harga Tuna Kaleng tanggal 21 Mei 2020.
2003. 1 (satu) lembar asli tanda bukti penyetoran di Bank BRI untuk pembayaran termin ke 2 (40%) penyalur tahap II ke rekening Rully Iskandar Nomor: 0054-01-003071-56-0 sebesar Rp 3.610.441.284,- tanggal 18/06/20.
2004. 1 (satu) lembar asli tanda bukti penyetoran di Bank BRI untuk pembayaran pelunasan ikan kaleng penyaluran tahap 2 ke rekening Rully Iskandar Nomor: 0054-01-003071-56-0 sebesar Rp 3.385.107.432,- tanggal 09/07/20.
2005. 1 (satu) lembar asli Surat Nomor: 584/D.07/SOS/MDO/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020 perihal Permohonan Pencairan Termin II Ikan Kaleng dari Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah/ Bendahara Umum Daerah (BUD) sejumlah Rp 3.610.441.284,-

Halaman 444 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006. 1 (satu) copy Surat Permohonan Pembayaran Kedua tanggal 11 Juni 2020 dari Rully Iskandar kepada Kepala Dinas Sosial Kota Manado sebesar Rp 3.610.441.284,-
2007. 1 (satu) lembar asli Surat perihal Permohonan Pelunasan Ikan Kaleng Nomor: 762/D.07/SOS/MDO/VII/2020 tanggal 9 Juli 2020 dari Kepala Dinas Sosial dan 100 Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah/ Bendahara Umum Daerah (BUD) sejumlah Rp 3.385.107.432,-
2008. 2 (dua) lembar copy Surat perihal Permohonan Pelunasan Tuna Kaleng tanggal 8 Juli 2020 dari Rully Iskandar kepada Kepala Dinas Sosial Kota Manado sebesar Rp 3.385.107.432,-
2009. 1 (satu) lembar asli Surat Nomor: 584/D.07/SOS/MDO/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020 perihal Permohonan Pencairan Termin II Ikan Kaleng dari Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah/ Bendahara Umum Daerah (BUD) sejumlah Rp 3.610.441.284,-
2010. 1 (satu) copy Surat Permohonan Pembayaran Kedua tanggal 11 Juni 2020 dari Rully Iskandar kepada Kepala Dinas Sosial Kota Manado sebesar Rp 3.610.441.284,-
2011. 2 (dua) lembar asli foto distribusi ikan kaleng.
2012. 1 (satu) lembar asli Nota tahap 2 tanggal 16 Juni 2020 dari Rully Iskandar kepada Dinas Sosial Kota Manado dengan rincian tuna kaleng 180gr sebanyak 193.680 kaleng/ 4.035 karton dengan harga satuan Rp 9.167,- dan tuna kaleng 170gr sebanyak 214.896 kaleng/ 4.477 karton dengan harga satuan Rp 8.542,-
2013. 1 (satu) lembar asli Surat Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado perihal Daftar Barang Untuk Penanganan Darurat Masyarakat Yang Terdampak Covid-19 (Tahap III) tanpa tanggal Oktober 2020.
2014. 2 (dua) rangkap asli Surat Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado perihal Berita Acara Perhitungan Bersama Nomor: 11/BA-PB/Bansos 3-Covid 19/XI/2020 hari Senin tanggal 20 November 2020 nilai pengadaan Rp 9.922.875.000,-
2015. 2 (dua) rangkap asli Surat Pesanan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado Nomor: 11/D.07/SPM/MDO/Bansos3-Covid19/X/2020 tanggal 06 Oktober 2020.

Halaman 445 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016. 2 (dua) rangkap asli Surat Perjanjian Untuk Melaksanakan Pekerjaan Belanja Kegiatan Covid-19 Nomor: 11/D.07/SPM/MDO/Covid-19/X/2020 hari Selasa, tanggal 6 Oktober 2020.
2017. 2 (dua) rangkap asli Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 11/D.07/SPM/MDO/Bansos 3- Covid 19/X/2020 tanggal 6 Oktober 2020 sejumlah Rp 9.922.875.000,-
2018. 1 (satu) lembar asli Surat Pakta Integritas an. Rully Iskandar tanpa tanggal Oktober 2020.
2019. 1 (satu) lembar asli Surat perihal Spesifikasi Produk Tuna Kaleng dari Rully Iskandar kepada Kepala Dinas Sosial Kota Manado tanggal 7 Oktober 2020.
2020. 2 (dua) lembar asli Surat perihal Informasi dan Pernyataan Kewajaran Harga Tuna Kaleng dari Rully Iskandar kepada Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado tanpa tanggal Oktober 2020.
2021. 2 (dua) rangkap asli Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor: 11/BA.ST/Bansos 3-Covid19/XI/2020 hari Senin tanggal 30 November 2020.
2022. 2 (dua) rangkap asli Berita Acara Penerimaan Barang Nomor: .../BA/Pen.BrgDSPM/Covid19/XI/2020 (tanpa nomor) sejumlah Rp 9.922.875.000,-
2023. 1 (satu) lembar asli Surat perihal Informasi Perubahan Nilai Pesanan tanggal 28 November 2020 dari Rully Iskandar kepada Kepala Dinas Sosial Kota Manado.
2024. 1 (satu) lembar asli Surat perihal Informasi Nilai Pesanan Tuna Kaleng tanggal 25 September 2020 dari Rully Iskandar kepada Kepala Dinas Sosial Kota Manado.
2025. 2 (dua) lembar asli Foto Distributor Ikan Kaleng.
2026. 1 (satu) lembar asli tanda bukti penyetoran di Bank BRI untuk pembayaran panjar ikan kaleng bansos Covid Tahap III ke rekening Rully Iskandar Nomor: 0054-01-003071-56-0 sebesar Rp 3.707.640.000,- tanggal 08/10/20.
2027. 1 (satu) lembar asli tanda bukti penyetoran di Bank BRI untuk pembayaran ikan kaleng Bansos Covid 19 Tahap III ke rekening Rully Iskandar Nomor: 0054-01-003071-56-0 sebesar Rp 3.981.144.000,- tanggal 27/10/20.

Halaman 446 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2028. 1 (satu) lembar asli tanda bukti penyetoran di Bank BRI untuk pembayaran lunas ikan kaleng bansos covid-19 tahap III sebesar Rp 2.234.091.000,- tanggal 02/12/20.
2029. 3 (tiga) lembar asli Kwitansi Pemerintah Kota Manado tanpa nomor BKU, tanpa tanggal 2020, sejumlah Rp 15.433.462.500,- untuk Pembayaran Belanja Tidak Terduga Kepada Dinas Sosial Kota Manado Tahap II Kegiatan Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Akibat Pandemi Covid19 Tahun Anggaran 2020 dari Bendahara Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kota Manado kepada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado.
2030. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima sejumlah Rp 15.433.462.500,- yang menerima Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado
2031. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 04312/LS/BO/BKAD/IV/2020 tanggal 29 April 2020 dari Kuasa BUD sejumlah Rp 15.433.462.500,-
2032. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) Nomor SPM: 0046/SPM-LS/BO/4.04.01/IV/2020 tanggal 28 April 2020 sejumlah Rp 15.433.462.500,-
2033. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor: 0046/SP SPPLS/BO/4.04.01/IV/2020 tanggal 28 April 2020 sejumlah Rp 15.433.462.500,-
2034. 1 (satu) lembar asli Penelitian Kelengkapan Surat Permohonan perihal Surat Permintaan Pembayaran Belanja Tidak Terduga kepada Badan/ Lembaga/ Organisasi tanggal 28 April 2020.
2035. 1 (satu) lembar asli Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP Nomor SPP: 0046/SPPLS/BO/2.04.01/IV/2020 untuk keperluan Pembayaran Belanja Tidak Terduga kepada Dinas Sosial Kota Manado Tahap II Kegiatan Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Akibat Pandemi Covid-19 Tahun Anggaran 2020 tanggal 28 April 2020.
2036. 1 (satu) lembar asli Lembar Kontrol Tahun Anggaran 2020 Nomor SPP: 0046/SPPLS/BO/4.04.01/IV/2020 tanggal 28 April 2020.
2037. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeuaran PPKD Nomor: SPP: 0046/SPP-LS/BO/4.04.01/IV/2020 Tahun 2020 perihal Surat Pengantar sejumlah Rp 15.433.462.500,- untuk Pembayaran Belanja Tidak Terduga kepada Dinas Sosial Kota Manado Tahap II Kegiatan Penyediaan

Halaman 447 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaring Pengaman Sosial Akibat Pandemi Covid-19 Tahun Anggaran 2020.

2038. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 0046/SPP-LS/BO/4.04.01/IV/2020 Tahun 2020 perihal Ringkasan tanggal 28 April 2020.

2039. 1 (satu) lembar asli Lembar Disposisi Nomor: 425/D.07/Sos/MDO/IV/2020 tanggal 22 April 2020, Nomor Agenda SM000785.

2040. 1 (satu) lembar asli Surat Nomor: 436a/D.07/SOS/MDO/IV/2020 tanggal 27 April 2020 perihal Permohonan Pencairan Belanja Bantuan Covid Tahap II dari Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah/ Bendahara Umum Daerah (BUD) sejumlah Rp 15.433.462.500,-

2041. 2 (dua) lembar asli Lampiran I tanggal 20 April 2020.

2042. 1 (satu) lembar asli Lampiran II tanpa tanggal April 2020.

2043. 3 (tiga) lembar asli Kwitansi Pemerintah Kota Manado tanpa nomor BKU, tanpa tanggal tanpa bulan 2020, sejumlah Rp 190.930.340,- untuk Pembayaran Belanja Tidak Terduga Kepada Dinas Sosial Kota Manado Terkait Tambahan Anggaran Belanja Bantuan Covid19 Tahun Anggaran 2020 dari Bendahara Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kota Manado kepada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado.

2044. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima sejumlah Rp 190.930.340,- yang menerima Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado.

2045. 1 (satu) lembar asli Surat Nomor: 484/D.07/SOS/MDO/V/2020 tanggal 15 Mei 2020 perihal Permohonan Tambahan Anggaran Belanja Bantuan Covid dari Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah/ Bendahara Umum Daerah (BUD) sejumlah Rp Rp 190.930.340,-

2046. 1 (satu) lembar asli Lembar Disposisi Nomor: 484/D.07/SOS/MDO/V/2020 tanggal 15 Mei 2020, Nomor agenda: SM000866.

Halaman 448 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2047. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 0056/SPP-LS/BO/4.04.01/V/2020 Tahun 2020 Rincian sejumlah Rp 190.930.340,- tanggal 20 Mei 2020.
2048. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 0056/SPP-LS/BO/4.04.01/V/2020 Tahun 2020 Ringkasan Nomor: 0056/SPPLS/BO/4.04.01/V/2020 Tahun 2020 tanggal 20 Mei 2020.
2049. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 0056/SPP-LS/BO/4.04.01/V/2020 Tahun 2020 Surat Pengantar tanggal 20 Mei 2020.
2050. 1 (satu) lembar asli Lembar Kontrol Tahun Anggaran 2020 Nomor SPP: 0056/SPPLS/BO/4.04.01/V/2020 tanggal 20 Mei 2020.
2051. 1 (satu) lembar asli Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP Nomor: 0056/SPPLS/BO/4.04.01/V/2020 tanggal 20 Mei 2020 sejumlah Rp 190.930.340,-
2052. 1 (satu) lembar asli Penelitian Kelengkapan Surat Permohonan perihal Surat Permintaan Pembayaran Belanja Tidak Terduga kepada Badan/ Lembaga/ Organisasi tanggal 20 Mei 2020.
2053. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor: 0056/ SP SPPLS/BO/4.04.01/V/2020 Tanggal 20 Mei 2020 sejumlah Rp 190.930.340,-
2054. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) Nomor SPM: 0056/SPM-LS/BO/4.04.01/V/2020 tanggal 20 Mei 2020 sejumlah Rp 190.930.340,-
2055. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 05798/LS/BO/BKAD/V/2020 tanggal 20 Mei 2020 sejumlah Rp 190.930.340,-
2056. 1 (satu) lembar asli Lampiran I tanpa tanggal Mei 2020.
2057. 3 (tiga) lembar asli Lampiran I terkait biaya operasional dan biaya insentif tanpa tanggal Mei 2020.
2058. 2 (dua) lembar asli Kwitansi Pemerintah Kota Manado tanpa nomor BKU, tanpa tanggal tanpa bulan 2020, sejumlah Rp 3.610.441.284,- untuk Pembayaran Belanja Tidak Terduga Kepada Dinas Sosial Kota Manado Tahap V Kegiatan Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Akibat Pandemi Covid-19 Tahun Anggaran 2020.

Halaman 449 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2059. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima sejumlah Rp 3.610.441.284,- yang menerima Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado.
2060. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 06943/LS/BO/BKAD/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020 dari Kuasa BUD sejumlah Rp 3.610.441.284,-
2061. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) Nomor SPM: 0081/SPM-LS/BO/4.04.01/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020 sejumlah Rp 3.610.441.284,-
2062. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor: 0081/SP SPPLS/VBO/4.04.01/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020 sejumlah Rp 3.610.441.284,-
2063. 1 (satu) lembar asli Penelitian Kelengkapan Surat Permohonan perihal Surat Permintaan Pembayaran Belanja Tidak Terduga kepada Badan/ Lembaga/ Organisasi tanggal 15 Juni 2020.
2064. 1 (satu) lembar asli Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP Tahun 2020 Nomor SPP: 0081/SPP-LS/BO/4.04.01/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020 untuk Pembayaran Belanja Tidak Terduga kepada Dinas Sosial Kota Manado Tahap V Kegiatan Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Akibat Pandemi Covid19 Tahun Anggaran 2020 sejumlah Rp 3.610.441.284,-
2065. 1 (satu) lembar asli Lembar Kontrol Tahun Anggaran 2020 Nomor SPP: 0081/SPPLS/BO/4.04.01/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020.
2066. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 0081/SPP-LS/BO/4.04.01/VI/2020 Tahun 2020 perihal Surat Pengantar tanggal 15 Juni 2020 sejumlah Rp 3.610.441.284,-
2067. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 0081/SPP-LS/BO/4.04.01/VI/2020 Tahun 2020 perihal Ringkasan tanggal 15 Juni 2020.
2068. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 0081/SPP-LS/BO/4.04.01/VI/2020 Tahun 2020 perihal Rincian tanggal 15 Juni 2020 sejumlah Rp 3.610.441.284,-
2069. 1 (satu) lembar asli Lembar Disposisi Nomor Agenda: SM000994 tanggal 19 Juni 2020 Nomor Surat: 584/d.07/SOS/MDO/VI/2020.

Halaman 450 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2070. 1 (satu) lembar asli Surat Nomor: 584/D.07/SOS/MDO/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020 perihal Permohonan Pencairan Termin II Ikan Kaleng dari Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah/ Bendahara Umum Daerah (BUD).
2071. 1 (satu) lembar copy Surat Perihal Permohonan Pembayaran Kedua dari Rully Iskandar kepada Kepala Dinas Sosial Kota Manado tanggal 11 Juni 2020.
2072. 2 (dua) lembar asli Kwitansi Pemerintah Kota Manado tanpa nomor BKU, tanpa tanggal tanpa bulan 2020, sejumlah Rp 3.385.107.432,- untuk Pembayaran Belanja Tidak Terduga Kepada Dinas Sosial Kota Manado Tahap X Kegiatan Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Akibat Pandemi Covid-19 Tahun Anggaran 2020.
2073. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima sejumlah Rp 3.385.107.432,- yang menerima Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado.
2074. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 08102/LS/BO/BKAD/VII/2020 tanggal 9 Juli 2020 dari Kuasa BUD sejumlah Rp 3.385.107.432,-
2075. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) Nomor SPM: 0274/SPM-LS/BO/4.04.01/VII/2020 tanggal 9 Juli 2020 sejumlah Rp 3.385.107.432,-
2076. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor: 0274/SP SPPLS/VBO/4.04.01/VII/2020 tanggal 9 Juli 2020 sejumlah Rp 3.385.107.432,-
2077. 1 (satu) lembar asli Penelitian Kelengkapan Surat Permohonan perihal Surat Permintaan Pembayaran Belanja Tidak Terduga kepada Badan/ Lembaga/ Organisasi tanggal 9 Juli 2020.
2078. 1 (satu) lembar asli Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP Tahun 2020 Nomor SPP: 0274/SPP-LS/BO/4.04.01/VI/2020 tanggal 9 Juli 2020 untuk Pembayaran Belanja Tidak Terduga kepada Dinas Sosial Kota Manado Tahap X Kegiatan Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Akibat Pandemi Covid19 Tahun Anggaran 2020 sejumlah Rp 3.385.107.432,-
2079. 1 (satu) lembar asli Lembar Kontrol Tahun Anggaran 2020 Nomor SPP: 0274/SPPLS/BO/4.04.01/VII/2020 tanggal 9 Juli 2020.

Halaman 451 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2080. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 0274/SPP-LS/BO/4.04.01/VII/2020 Tahun 2020 perihal Surat Pengantar tanggal 9 Juli 2020 sejumlah Rp 3.385.107.432,-
2081. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 0274/SPP-LS/BO/4.04.01/VII/2020 Tahun 2020 perihal Ringkasan tanggal 9 Juli 2020.
2082. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 0274/SPP-LS/BO/4.04.01/VII/2020 Tahun 2020 perihal Rincian tanggal 9 Juli 2020 sejumlah Rp 3.385.107.432,-
2083. 1 (satu) lembar asli Lembar Disposisi Nomor Agenda: SM001236 Tanggal 9 Juli 2020 Nomor: 762/D.07/SOS/MDO/VII/2020 perihal permohonan Pelunasan Ikan Kaleng Rp 3.385.107.432,-
2084. 1 (satu) lembar asli Surat perihal Permohonan Pelunasan Ikan Kaleng Nomor: 762/D.07/SOS/MDO/VII/2020 tanggal 9 Juli 2020 dari Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah/ Bendahara Umum Daerah (BUD) sejumlah Rp 3.385.107.432,-
2085. 2 (dua) lembar copy Surat perihal Permohonan Pelunasan Tuna Kaleng tanggal 8 Juli 2020 sejumlah Rp 3.385.107.432,- dari Rully Iskandar kepada Kepala Dinas Sosial Kota Manado.
2086. 2 (dua) lembar asli Kwitansi Pemerintah Kota Manado tanpa nomor BKU, tanpa tanggal tanpa bulan 2020, sejumlah Rp 2.234.091.000,- untuk Pembayaran Belanja Tidak Terduga Kepada Dinas Sosial Kota Manado Tahap XXIX Kegiatan Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Akibat Pandemi Covid-19 – Pembayaran Pelunasan Ikan Kaleng Tahun Anggaran 2020.
2087. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima sejumlah Rp 2.234.091.000,- yang menerima Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado.
2088. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 13910/LS/BO/BKAD/XII/2020 tanggal 2 Desember 2020 dari Kuasa BUD sejumlah Rp 2.234.091.000,-

Halaman 452 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2089. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) Nomor SPM: 0706/SPM-LS/BO/4.04.01/XII/2020 tanggal 2 Desember 2020 sejumlah Rp 2.234.091.000,-
2090. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor: 0706/SP SPPLS/VBO/4.04.01/XII/2020 tanggal 2 Desember 2020 sejumlah Rp 2.234.091.000,-
2091. 1 (satu) lembar asli Penelitian Kelengkapan Surat Permohonan perihal Surat Permintaan Pembayaran Belanja Tidak Terduga kepada Badan/ Lembaga/ Organisasi tanggal 2 Desember 2020.
2092. 1 (satu) lembar asli Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP Tahun 2020 Nomor SPP: 0706/SPP-LS/BO/4.04.01/XII/2020 tanggal 2 Desember 2020 untuk Pembayaran Belanja Tidak Terduga kepada Dinas Sosial Kota Manado Tahap XXIX Kegiatan Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Akibat Pandemi Covid-19 – Pembayaran Pelunasan Ikan Kaleng Tahun Anggaran 2020 sejumlah Rp 2.234.091.000,-
2093. 1 (satu) lembar asli Lembar Kontrol Tahun Anggaran 2020 Nomor SPP: 0706/SPPLS/BO/4.04.01/XII/2020 tanggal 2 Desember 2020.
2094. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 0706/SPP-LS/BO/4.04.01/XII/2020 Tahun 2020 perihal Surat Pengantar tanggal 2 Desember 2020 sejumlah Rp 2.234.091.000,-
2095. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 0706/SPP-LS/BO/4.04.01/XII/2020 Tahun 2020 perihal Ringkasan tanggal 2 Desember 2020.
2096. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 0706/SPP-LS/BO/4.04.01/XII/2020 Tahun 2020 perihal Rincian tanggal 2 Desember 2020 sejumlah Rp 2.234.091.000,-
2097. 1 (satu) lembar asli Lembar Disposisi Nomor Agenda: SM001913 Tanggal 1 Desember 2020 Nomor Surat: 1461/D.07/SOS/MDO/XII/2020 perihal Permohonan Pelunasan Pengadaan Ikan Kaleng.
2098. 1 (satu) lembar asli Surat Nomor: 1461/D.07/SOS/MDO/XII/2020 tanggal 1 Desember 2020 perihal Permohonan Pelunasan Pengadaan Ikan Kaleng sejumlah Rp 2.234.091.000,- dari Kepala Dinas Sosial

Halaman 453 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah/ Bendahara Umum Daerah (BUD).

2099. 1 (satu) lembar asli Surat perihal Permohonan Pelunasan Pembayaran sejumlah Rp 2.234.091.000,- tanggal 30 November 2020 dari Rully Iskandar kepada Kepala Dinas Sosial Kota Manado.

2100. 2 (dua) lembar asli Kwitansi Pemerintah Kota Manado tanpa nomor BKU, tanpa tanggal tanpa bulan 2020, sejumlah Rp 3.707.640.000,- untuk Pembayaran Belanja Tidak Terduga Kepada Dinas Sosial Kota Manado Tahap XVIII Kegiatan Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Akibat Pandemi Covid-19 Tahun Anggaran 2020.

2101. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima sejumlah Rp 3.707.640.000,- yang menerima Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado.

2102. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 11938/LS/BO/BKAD/X/2020 tanggal 7 Oktober 2020 dari Kuasa BUD sejumlah Rp 3.707.640.000,-

2103. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) Nomor SPM: 0449/SPM-LS/BO/4.04.01/X/2020 tanggal 7 Oktober 2020 sejumlah Rp 3.707.640.000,-

2104. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor: 0449/SP SPPLS/VBO/4.04.01/X/2020 tanggal 7 Oktober 2020 sejumlah Rp 3.707.640.000,-

2105. 1 (satu) lembar asli Lembar Kontrol Tahun Anggaran 2020 Nomor SPP: 0449/SPPLS/BO/4.04.01/X/2020 tanggal 7 Oktober 2020.

2106. 1 (satu) lembar asli Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP Tahun 2020 Nomor: 0449/SPP-LS/BO/4.04.01/X/2020 tanggal 7 Oktober 2020 untuk Pembayaran Belanja Tidak Terduga kepada Dinas Sosial Kota Manado Tahap XVIII Kegiatan Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Akibat Pandemi Covid-19 Tahun Anggaran 2020 sejumlah Rp 3.707.640.000,-

2107. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 0449/SPP-LS/BO/4.04.01/X/2020 Tahun 2020 Perihal Surat Pengantar tanggal 7 Oktober 2020 sejumlah Rp 3.707.640.000,-

2108. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 0449/SPP-LS/BO/4.04.01/X/2020 Tahun 2020 Perihal Ringkasan tanggal 7 Oktober 2020.

Halaman 454 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2109. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 0449/SPP-LS/BO/4.04.01/X/2020 Tahun 2020 Perihal Rincian tanggal 7 Oktober 2020 sejumlah Rp 3.707.640.000,-
2110. 1 (satu) lembar asli Penelitian Kelengkapan Surat Permohonan perihal Surat Permintaan Pembayaran Belanja Tidak Terduga kepada Badan/ Lembaga/ Organisasi tanggal 7 Oktober 2020.
2111. 1 (satu) lembar asli Lembar Disposisi Nomor Agenda: SM001540 tanggal 7 Oktober 2020 Nomor Surat: 1373/D.07/SOS/MDO/X/2020 perihal Permohonan Pencairan Dana 40% Pengadaan Ikan Kaleng Rp 3.707.640.000,-
2112. 1 (satu) lembar asli Surat Nomor: 1373/D.07/SOS/MDO/X/2020 tanggal 7 Oktober 2020 perihal Permohonan Pencairan Dana 40% Pengadaan Ikan Kaleng sejumlah Rp 3.707.640.000,- dari Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah/ Bendahara Umum Daerah (BUD).
2113. 1 (satu) lembar copy Surat perihal Permohonan Pembayaran Uang Muka tanggal 28 September 2020 dari Rully Iskandar kepada Kepala Dinas Sosial Kota Manado sejumlah Rp 3.707.640.000,-
2114. 2 (dua) lembar asli Kwitansi Pemerintah Kota Manado tanpa nomor BKU, tanpa tanggal tanpa bulan 2020, sejumlah Rp 3.981.144.000,- untuk Pembayaran Belanja Tidak Terduga 105 Kepada Dinas Sosial Kota Manado Tahap XXIII Kegiatan Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Akibat Pandemi Covid-19 Tahun Anggaran 2020.
2115. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima sejumlah Rp 3.981.144.000,- yang menerima Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado.
2116. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 12501/LS/BO/BKAD/X/2020 tanggal 27 Oktober 2020 dari Kuasa BUD sejumlah Rp 3.981.144.000,-
2117. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) Nomor SPM: 0468/SPM-LS/BO/4.04.01/X/2020 tanggal 27 Oktober 2020 sejumlah Rp 3.981.144.000,-
2118. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor: 0468/SP SPPLS/VBO/4.04.01/X/2020 tanggal 27 Oktober 2020 sejumlah Rp 3.981.144.000,-

Halaman 455 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.



2119. 2 (dua) lembar asli Penelitian Kelengkapan Surat Permohonan perihal Surat Permintaan Pembayaran Belanja Tidak Terduga kepada Badan/ Lembaga/ Organisasi tanggal 27 Oktober 2020.
2120. 1 (satu) lembar asli Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP Tahun 2020 Nomor SPP: 0468/SPP-LS/BO/4.04.01/X/2020 tanggal 27 Oktober 2020 untuk Pembayaran Belanja Tidak Terduga kepada Dinas Sosial Kota Manado Tahap XXIX Kegiatan Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Akibat Pandemi Covid-19 – Pembayaran Pelunasan Ikan Kaleng Tahun Anggaran 2020 sejumlah Rp 3.981.144.000,-
2121. 1 (satu) lembar asli Lembar Kontrol Tahun Anggaran 2020 Nomor SPP: 0468/SPPLS/BO/4.04.01/X/2020 tanggal 27 Oktober 2020.
2122. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 0468/SPP-LS/BO/4.04.01/X/2020 Tahun 2020 Perihal Surat Pengantar tanggal 27 Oktober 2020 sejumlah Rp 3.981.144.000,-
2123. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 0468/SPP-LS/BO/4.04.01/X/2020 Tahun 2020 Perihal Ringkasan tanggal 27 Oktober 2020.
2124. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 0468/SPP-LS/BO/4.04.01/X/2020 Tahun 2020 Perihal Rincian tanggal 27 Oktober 2020 sejumlah Rp 3.981.144.000,-
2125. 1 (satu) lembar asli Lembar Disposisi Nomor Agenda: SM001648 tanggal 27 Oktober 2020 Nomor Surat: 1400/D.07/SOS/MDO/X/2020 perihal Permohonan Pencairan Kedua Pengadaan Ikan Kaleng Rp 3.981.144.000,-
2126. 1 (satu) lembar asli Surat Nomor: 1400/D.07/SOS/MDO/X/2020 tanggal 27 Oktober 2020 perihal Permohonan Pencairan Kedua Pengadaan Ikan Kaleng sejumlah Rp 3.981.144.000,- dari Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah/ Bendahara Umum Daerah (BUD).
2127. 1 (satu) lembar copy Surat perihal Permohonan Pembayaran Kedua tanggal 22 Oktober 2020 sejumlah Rp 3.981.144.000,- dari Rully Iskandar kepada Kepala Dinas Sosial Kota Manado.
2128. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Surat Keputusan Walikota Manado Nomor: 71/KEP/B.06/BPBD/2020 tentang Perpanjangan Penetapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kota Manado, tanpa tanggal bulan Mei 2020.

2129. 7 (tujuh) lembar fotokopi legalisir Surat Keputusan Walikota Manado Nomor: 42/KEP/B.06/BPBD/2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Kota Manado tanggal 30 Maret 2020.

2130. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat Keputusan Walikota Manado Nomor: 46/KEP/03/Setdako/2020 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kota Manado tanggal 3 April 2020.

2131. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat Keputusan Walikota Manado Nomor: 25/KEP/B.06/BPBD/2021 tentang Penetapan Perpanjangan Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Kota Manado Tahun 2021 tanggal 29 Januari 2021.

2132. 1 (satu) Lembar Fotocopy Daftar Harga PT. Carvina Trijaya Makmur;

2133. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Jalan PT. Carvina Trijaya Makmur CTM Rica dan Woku sejumlah 819 dan Ctm Brine sejumlah 174 pada tanggal 22 April 2020;

2134. 1 (satu) Lembar Fotocopy Hasil jumlah pengiriman barang pada tanggal 22 April 2020;

2135. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Jalan TKS SHRO IN OIL sejumlah 250 karton pada tanggal 1 Mei 2020 tujuan Pemerintah Kota Manado;

2136. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Jalan TKS SHRO IN OIL sejumlah 400 karton pada tanggal 1 Mei 2020 tujuan Pemerintah Kota Manado;

2137. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sebagai Karyawan PT. Sinar Pure Foods International atas nama Farico Antameng;

2138. 1 (satu) Lembar Surat Persetujuan Bersama atas nama Max Pangkey dan Farico Antameng;

2139. 1 (satu) Lembar Pesanan Barang oleh PT. Sinar Pure Foods Bitung Tanggal 17 April 2020;

2140. 1 (satu) Lembar Pesanan Barang oleh PT. Sinar Pure Foods Bitung Tanggal 5 Mei 2020;

2141. 1 (satu) Lembar Pesanan Barang oleh PT. Sinar Pure Foods Bitung Tanggal 28 Mei 2020;

2142. 1 (satu) Lembar Pesanan Barang oleh PT. Sinar Pure Foods Bitung Tanggal 30 September 2020;

Halaman 457 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2143. 1 (satu) Lembar Pesanan Barang oleh PT. Sinar Pure Foods Bitung
Tanggal 26 Oktober 2020;
2144. 1 (satu) Lembar Pesanan Barang oleh PT. Sinar Pure Foods Bitung
Tanggal 9 November 2020;
2145. 1 (satu) Lembar Rekapitan Finished Goods Inventory Report
(Exports) PT. Sinar Pure Foods International pada Tahun 2020;
2146. 1 (satu) Lembar Finished Goods Inventory Report (Exports) PT.
Sinar Pure Foods International tanggal 31 Januari 2020;
2147. 1 (satu) Lembar Finished Goods Inventory Report (Exports) PT.
Sinar Pure Foods International tanggal 28 Februari 2020;
2148. 1 (satu) Lembar Finished Goods Inventory Report (Exports) PT.
Sinar Pure Foods International tanggal 31 Maret 2020;
2149. 1 (satu) Lembar Finished Goods Inventory Report (Exports) PT.
Sinar Pure Foods International tanggal 30 April 2020;
2150. 1 (satu) Lembar Finished Goods Inventory Report (Exports) PT.
Sinar Pure Foods International tanggal 31 Mei 2020;
2151. 1 (satu) Lembar Finished Goods Inventory Report (Exports) PT.
Sinar Pure Foods International tanggal 30 Juni 2020;
2152. 1 (satu) Lembar Finished Goods Inventory Report (Exports) PT.
Sinar Pure Foods International tanggal 31 Juli 2020;
2153. 1 (satu) Lembar Finished Goods Inventory Report (Exports) PT.
Sinar Pure Foods International tanggal 31 Agustus 2020;
2154. 1 (satu) Lembar Finished Goods Inventory Report (Exports) PT.
Sinar Pure Foods International tanggal 30 September 2020;
2155. 1 (satu) Lembar Finished Goods Inventory Report (Exports) PT.
Sinar Pure Foods International tanggal 31 Oktober 2020;
2156. 1 (satu) Lembar Finished Goods Inventory Report (Exports) PT.
Sinar Pure Foods International tanggal 30 November 2020;
2157. 1 (satu) Lembar Finished Goods Inventory Report (Exports) PT.
Sinar Pure Foods International tanggal 31 Desember 2020;
2158. 1 (satu) Lembar Rekapitan Tuna Viand Inventory Report (Local) PT.
Sinar Pure Foods International Tahun 2020;
2159. 1 (satu) Lembar Tuna Viand Inventory Report (Local) PT. Sinar
Pure Foods International Tahun 2020 tanggal 31 Januari 2020;
2160. 1 (satu) Lembar Tuna Viand Inventory Report (Local) PT. Sinar
Pure Foods International Tahun 2020 tanggal 29 Februari 2020;

Halaman 458 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2161. 1 (satu) Lembar Tuna Viand Inventory Report (Local) PT. Sinar Pure Foods International Tahun 2020 tanggal 31 Maret 2020;
2162. 1 (satu) Lembar Tuna Viand Inventory Report (Local) PT. Sinar Pure Foods International Tahun 2020 tanggal 30 April 2020;
2163. 1 (satu) Lembar Tuna Viand Inventory Report (Local) PT. Sinar Pure Foods International Tahun 2020 tanggal 31 Mei 2020;
2164. 1 (satu) Lembar Tuna Viand Inventory Report (Local) PT. Sinar Pure Foods International Tahun 2020 tanggal 30 Juni 2020;
2165. 1 (satu) Lembar Tuna Viand Inventory Report (Local) PT. Sinar Pure Foods International Tahun 2020 tanggal 31 Juli 2020;
2166. 1 (satu) Lembar Tuna Viand Inventory Report (Local) PT. Sinar Pure Foods International Tahun 2020 tanggal 31 Agustus 2020;
2167. 1 (satu) Lembar Tuna Viand Inventory Report (Local) PT. Sinar Pure Foods International Tahun 2020 tanggal 30 September 2020;
2168. 1 (satu) Lembar Tuna Viand Inventory Report (Local) PT. Sinar Pure Foods International Tahun 2020 tanggal 31 Oktober 2020;
2169. 1 (satu) Lembar Tuna Viand Inventory Report (Local) PT. Sinar Pure Foods International Tahun 2020 tanggal 30 November 2020;
2170. 1 (satu) Lembar Tuna Viand Inventory Report (Local) PT. Sinar Pure Foods International Tahun 2020 tanggal 31 Desember 2020;
2171. 1 (satu) Bundel Data Produksi Ikan Kaleng Tahun 2020 PT. Sinar Pure Foods International;
2172. 4 (empat) Lembar Agreement On Distribution Canned Tuna Products Between Pt. Sinar Pure Foods International And Cv. Bintang Lima;
2173. 1 (satu) Lembar Daftar Harga Jual Pabrik Tanggal 22 Juni 2010 PT. Sinar Pure Foods International;
2174. 1 (satu) Lembar Surat Pengukuan Pengusaha Kena Pajak oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak;
2175. 1 (satu) Lembar Daftar Harga Jual Produk Tuna Kaleng ke Modern Market Untuk daerah Pemasaran Sulawesi Utara dan Gorontalo Tanggal 4 Desember Tahun 2017 PT. Sinar Pure Foods International;
2176. 1 (satu) Lembar Daftar Harga Penjualan Eceran SPG ke Kosumen langsung Untuk daerah pemasaran Sulawesi Utara dan Gorontalo Tanggal 4 Desember Tahun 2017
2177. 1 (satu) Lembar Fotocopy Keputusan Walikota Nomor 11/KEP/B.02/BKAD/2020 tentang Pengangkatan Bendahara

Halaman 459 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pemerintah Kota Manado dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Manado TA. 2020 tanggal 07 Januari 2020 (SK Bendahara Pengeluaran);

2178. 1 (satu) Lembar Capture Screenshot Whatsapp chat antara Farico Antameng dan saya (Fadly Siulan);

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya;

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik dan memberikan keterangan dalam BAP dan menandatangani BAP dan memberikan paraf pada tiap-tiap lembar keterangan yang Terdakwa berikan;
- Bahwa Terdakwa mengenal sdr. Johnli Evans Tamaka (sebagai Kepala Keuangan dan Aset Daerah Kota Manado) dan tidak memiliki hubungan pekerjaan serta Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa menerangkan dalam kegiatan Percepatan Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) pada kegiatan Pengadaan Ikan Kaleng Tahap I sampai dengan Tahap III di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado yang bersumber dari dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Pemerintah Kota Manado Tahun anggaran 2020 sebagai Kurir atau Penghubung dalam penyediaan ikan kaleng tuna untuk kegiatan bansos Covid-19 karena saudara Rully Iskandar meminta Terdakwa menyediakan ikan kaleng 180 gr tahap I sampai dengan tahap III;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada bulan sekitar minggu kedua atau ketiga April 2020, sdr. Johnli Evans Tamaka selaku Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Manado menghubungi Terdakwa dengan memberitahukan akan ada pengadaan ikan kaleng untuk penyaluran Bansos Covid-19.
- bahwa Terdakwa menjelaskan atas penyampaian tersebut, Terdakwa menyampaikan kepada sdr. Johnli Evans Tamaka untuk pengadaan ikan kaleng Kemudian, Terdakwa langsung menghubungi sdr. Rully Iskandar untuk bertemu;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bertemu dengan Rully Iskandar di rumah Sakit, untuk membahas pengadaan ikan kaleng, dan meminta agar Sdr. Rully Iskandar bertemu dengan Terdakwa terkait adanya pengadaan

Halaman 460 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.



bansos dan menanyakan apakah bisa menangani pengadaan ikan kaleng dan sdr. Rully Iskandar menyanggupi;

- Bahwa Terdakwa menerangkan beberapa hari kemudian, Terdakwa bersama sdr. Rully Iskandar bertemu sdr. Johnli Evans Tamaka di Ruang Kerja pada kantor BKAD Manado, terdapat penyampaian Pak Johnli Tamaka menyampaikan kepada Rully Iskandar di hadapan Terdakwa memberitahukan adanya pengadaan bansos dan menanyakan apakah bisa menangani pengadaan ikan kaleng dan sdr. Rully Iskandar menyanggupi atas permintaan/ penyampaian sdr. Johnli Evans Tamaka;
- Bahwa Terdakwa menerangkan kemudian pada keesokan harinya kembali Terdakwa bersama sdr. Rully Iskandar menemui kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado dan sdr. Johnli Evans Tamaka di ruangan kerjanya dan tidak lama kemudian Sdr. Sammy datang sehingga terjadi percakapan/pembahasan pengadaan ikan kaleng antara sdr. Rully Iskandar dengan sdr. Sammy selaku Kadis Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Terdakwa bersama Terdakwa Rully Iskandar keluar dari ruangan kerja sdr. Johnli Evans Tamaka dan menyampaikan ke Terdakwa untuk menyediakan price list/ harga ikan kaleng 180 gr dikarenakan sdr. Sammy selaku Kadis Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado meminta daftar harga ikan tersebut. Keesokan harinya Terdakwa menyerahkan price list/ harga ikan kaleng 180 gr kepada sdr. Rully Iskandar. Seingat Terdakwa selang 2 atau 3 hari sebelum tanggal 22 April 2020 sdr. Rully Iskandar menghubungi Terdakwa untuk mencari ikan kaleng 180 gr sehingga Terdakwa menyediakan ikan kaleng 180 gr;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan tidak mengetahui anggaran untuk Pengadaan Ikan Kaleng Tahap I sampai dengan Tahap III;
- Bahwa Terdakwa menerangkan harga penawaran ikan kaleng tahap I, II dan III pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado untuk penanggulangan Covid-19 dengan rincian ikan kaleng 180 gr seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per-karton, per-kaleng seharga ± sejumlah Rp7200,00 (tujuh ribu dua ratus rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa keterlibatan sdr. Johnli Evans Tamaka selaku kepala BKAD Kota Manado sebatas memperkenalkan dan mempertemukan Terdakwa dan sdr. Rully Iskandar kepada sdr. Sammy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado;

- Bahwa Terdakwa menerangkan sdr. Rully Iskandar selaku penyedia dalam Pengadaan Ikan Kaleng I, II dan Tahap III Pada Dinas Sosial dan an Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado Tahun 2020 dalam penanggulangan Covid-19 dan Terdakwa punya hubungan mitra kerja yang mana sdr. Rully Iskandar membeli dari Terdakwa dengan menyediakan ikan kaleng berat 185 gr merek TKS SHRD IN OIL dan 180 gr merk Isabella Tuna serta ikan kaleng merek Carvina Tuna Sambal dan Woku, CTM Brain 180 gr atas pembelian ikan kaleng tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan atas selisih uang yang diberikan oleh sdr. Rully Iskandar dengan harga pembelian di CV. Bintang Lima dan PT. Carvinna Tri Jaya Makmur;
- Bahwa seingat Terdakwa jumlah ikan kaleng 185 gr dan 180gr yang dibeli sdr. Rully Iskandar sebanyak \pm 31.803 karton/ 1.525.544 kaleng untuk tahap I, II dan III Pada Dinas Sosial dan an Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado Tahun 2020;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Total ikan kaleng yang disediakan oleh Terdakwa dari CV. Bintang Lima adalah sebanyak 18.260 dos/ 876.480 kaleng dan Total Pembayaran yang diterima berdasarkan faktur pajak adalah sejumlah Rp6.420.859.655,00 (enam milyar empat ratus dua puluh juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh lima rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan ikan kaleng yang disediakan oleh Terdakwa dari PT. Carvinna Trijaya Makmur Total pembayaran berdasarkan invoice adalah Rp3.894.851.400, (tiga milyar delapan ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus lima puluh satu ribu empat ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan telah menerima uang dari sdr. Rully Iskandar dalam bentuk cash namun Terdakwa tidak ingat lagi tanggalnya dan terdapat uang transfer dari Terdakwa Rully Iskandar kepada perusahaan PT. Carvinna Trijaya Makmur untuk pembayaran ikan kaleng 180 gr dengan rincian sebagai berikut: 1 (satu) lembar fotocopy rekening koran periode 1 Juli 2020 s.d. 31 Juli 2020, nomor rekening: 150-00-0828288-9 sejumlah Rp290.000.000,00 tanggal 3 Juli 2020 dari Rully Iskandar dan sejumlah Rp526.000.000,00 tanggal 13 Juli 2020 dari Rully Iskandar dan 1 (satu) lembar foto copy rekening koran periode 1 Juni

Halaman 462 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 sd 30 Juni 2020, nomor rekening: 150-00-0828288-9 sejumlah Rp500.000.000,00 tanggal 16 Juni 2020 dari Rully Iskandar serta 1 (satu) lembar foto copy rekening giro periode 30 Juni 2020 sd 31 Juli 2020 nomor rekening: 0530155111 sejumlah Rp310.000.000,00 tanggal 07 Juli 2020 dari Rully Iskandar. Total yang transfer sejumlah Rp1.626.000.000,00 (satu milyar enam ratus dua puluh enam juta rupiah), sisanya Rp10.141.110.000,00 (sepuluh milyar seratus empat puluh satu juta seratus sepuluh ribu rupiah) Terdakwa terima dalam bentuk cash;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan tidak terdapat Kerjasama hanya pesanan secara langsung ke CV Bintang Lima dan PT Carvinna Trijaya Makmur. Atas pembelian tersebut Terdakwa mendapatkan diskon dari PT Carvinna Trijaya Makmur \pm 6 sd 7,5 persen (sesuai faktur pajak dan invoice) dan untuk CV Bintang Lima diskon 1 (satu persen) dan terdapat bonus 7 (tujuh karton) ikan kaleng. Atas pesanan ikan kaleng 185 gr TKS Tuna Shredded in Oil dan ikan kaleng merk Carvina Tuna Sambal dan Woku, CTM Brain 180 gr oleh Pihak perusahaan PT Carvinna Trijaya Makmur dan CV Bintang Lima untuk ikan kaleng Isabella Tuna Nabati 180 gr. Ikan kaleng tersebut antarkan oleh perusahaan ke Gedung Youth Center Megamas dan diserahkan ke pihak Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado;
- Bahwa Terdakwa menerangkan yang bertanggungjawab kepada penyedia yakni Terdakwa Rully Iskandar untuk ketersediaan ikan kaleng 185 gr TKS Tuna Shredded in Oil dan Carvina Tuna Sambal dan Woku, CTM Brain 180 gr serta ikan kaleng Isabella Tuna Nabati 180 gr dan kami bersepakat ikan kaleng tersebut dianter ke Gedung Youth Center Megamas;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan pengiriman ikan kaleng baik pada tahap I sampai dengan tahap III tersebut dibuat tanda terima barang ikan kaleng berdasarkan delivery order, tanda terima dari pihak perusahaan kepada pihak Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado;
- Bahwa Terdakwa mengetahui adanya surat perintah kerja dan surat pesanan ikan kaleng tahap I,II dan pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado tahun anggaran 2020 untuk tahap I, II, III dan dapat Terdakwa jelaskan berdasarkan Nilai kontrak dan item pekerjaan dalam pengadaan ikan Kaleng Bansos Covid-19 pada

Halaman 463 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado tahun anggaran 2020 untuk tahap I, II, III;

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa menjelaskan total anggaran dalam SPK (Surat Perintah Kerja) dalam pengadaan ikan Kaleng Bansos Covid-19 pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado tahun anggaran 2020 untuk tahap I, II, III sebesar Rp27.181.512.840 (dua puluh tujuh milyar seratus delapan puluh satu juta lima ratus dua belas ribu delapan ratus empat puluh rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan yang menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang yakni sdr. Rully Iskandar Bersama dengan sdr. Samy selaku Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado tahun anggaran 2020;
- Bahwa Terdakwa menerangkan yang menyerahkan ikan tuna 185 gr dan 180 gr tersebut Terdakwa dan Terdakwa Rully Iskandar untuk ikan kaleng 170 gr dan 160 gr dan yang menerima dengan melakukan pemeriksaan ikan kaleng yakni sdr. Jimmy Tendea dan sdr. Suhenda.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan sdr. Rully Iskandar menyampaikan pelaksanaan serah terima barang berupa ikan kaleng Tahap I, II dan tahap III dilakukan di Gedung Youth Centre Kota Manado yang merupakan Tempat Pengumpulan Barang yang ditunjuk oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado Tahun anggaran 2020. Dasar dari dilakukan serah terima adanya petunjuk lisan dari sdr. Rully Iskandar untuk mengirimkan ikan kaleng atas pesanan-nya dan ikan kaleng tersebut telah diserahkan dan diterima oleh sdr. Jimmy Tendea dan Sdr Suhenda sesuai nota tanda terima dari pihak Perusahaan Carvinna Trijaya Makmur dan CV. Bintang Lima;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada setiap pengiriman Ikan Kaleng, Terdakwa menggunakan Kuli Bongkar yang menurunkan barang di Gedung Youth Centre Kota Manado dimana Ikan Kaleng tersebut diterima dan dicatat oleh Sdr Jimmy Tendea dan sdr. Suhenda dan sesuai berita acara serah terima barang Tahp I,II dan III yakni sdr. Rully Iskandar dengan sdr. Samy selaku Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado;
- Bahwa Terdakwa menerangkan untuk pembelian ikan kaleng kepada CV. Bintang Lima dan PT. Trijaya Makmur selama tahun 2020 yang dikirim ke Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Manado untuk bantuan

Halaman 464 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sosial yang terkena dampak Covid-19 seluruhnya dilengkapi Invoice/faktur pembelian;

- Bahwa Terdakwa menerangkan terdapat pembayaran dari Terdakwa melalui setor tunai ke rekening Bank an. Rudy Susilo dan terdapat juga transfer uang sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dari sdr. Rully Iskandar;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan menyediakan kaleng atas pesanan Terdakwa Rully Iskandar untuk pengadaan ikan kaleng tahap I,II dan III Pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado berdasarkan hitungan yang diberikan sdr. Rully Iskandar kepada Terdakwa sebesar 20.000 per karton, sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan dari sdr. Rully Iskandar sebesar \pm Rp. 636.060.000 (enam ratus tiga puluh enam juta enam puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
 - Uang yang diserahkan sdr. Rully Iskandar: Total ikan kaleng 31.803 karton x Rp370.000 per-karton sama dengan sejumlah Rp11.767.110.000,00
 - 31.803 x Rp350.000,00: sama dengan sejumlah Rp11.131.050.000,00
 - Ata sama dengan akumulasi lebih kurang sejumlah Rp636.060.000,00 (enam ratus tiga puluh enam juta enam puluh ribu rupiah) apabila dihitung berdasarkan selisih Rp20.000,00 per-karton;

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa mengajukan Ahli sebagai berikut;

Ahli EUGENIUS N. PARANSI, S.H., M.H., lahir di Tahuna, Umur 60 tahun, Tanggal lahir 14 Desember 1963, Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Alamat Kelurahan Malalayang I Barat, Lingkungan 8 Kota Manado, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Ahli menerangkan tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan;
- Bahwa Ahli diminta pendapatnya dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan Ikan Kaleng oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado pada tahun 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli Menjelaskan, Syarat Formil dalam surat Dakwaan harus ada identitas, tanggal dan ditandatangani oleh Jaksa Penuntut Umum (Jpu). Untuk syarat Materil dalam surat dakwaan harus ada uraian perbuatan (delik) dan peristiwa hukum yang mana di dalam uraian tersebut terdapat locus delicti dan tempus delicti yang artinya harus ada uraian-uraian waktu kejadian dan tempat kejadian serta terhadap surat dakwaan tersebut harus disusun secara cermat, jelas dan lengkap.
- Bahwa Ahli berpendapat yang dimaksud dengan penyusunan surat dakwaan secara cermat mengandung arti bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam membuat surat dakwaan harus memiliki keterampilan, ketelitian dan kecermatan untuk mengidentifikasi, menganalisis hukum mana yang akan diterapkan, pasal yang di atur dan pasal yang di sangka-kan
- Bahwa Ahli berpendapat yang dimaksud dengan penyusunan surat dakwaan secara Jelas adalah Pasal yang disangka-kan memang jelas sangat terkait dipadukan dengan peristiwa hukum dan delik (strafbaar feit)
- Bahwa Ahli berpendapat yang dimaksud dengan lengkap dalam penyusunan surat dakwaan adalah terhadap unsur cermat dan jelas dalam surat dakwaan tersebut dipadukan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan serta berpendapat tentang peristiwa pidana terdapat pelaku/subjek yang melakukan dan/atau turut serta melakukan dan/atau menyuruh melakukan.
- Bahwa Ahli berpendapat kerugian negara harus di audit oleh pejabat yg berwenang yaitu dalam bentuk laporan hasil pemeriksaan. Itu bisa dijadikan tuntutan bagi Jaksa Penuntut Umum karna Jaksa Penuntut Umum tidak memiliki tugas auditor sesuai dengan Undang – Undang Kejaksaan, jadi kerugian negara bisa di tentukan oleh pejabat yg berwenang seperti BPK/BPKP dan kerugian negara dalam segi materil ini harus ada langkah pasti Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2021 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Jadi disitu kerugian negara dilakukan pengembalian keuangan negara atau aset negara. Dalam Undang – Undang Tindak Pidana Korupsi pasal 2, bahwa setiap orang melawan hukum atau memperkaya diri sendiri atau orang lain itu diancam penjara. Jadi Unsur unsur ini yang harus di padukan dalam Dakwaan.

Halaman 466 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli berpendapat dalam dakwaan itu tidak jelas. Dalam pasal 143, penggunaan dakwaan harus diterangkan dengan jelas dan harus diuraikan;
- Bahwa Ahli berpendapat unsur-unsur itu bisa ditarik pada pasal itu misalnya setiap orang mempunyai subjek. Subjek ini adalah orang yang cakap untuk melakukan perbuatan Hukum, kemudian yang kedua adalah unsur melawan Hukum harus dibuktikan melawan Hukum yang mana. Jadi dasar melawan Hukum ini harus jelas. Kalau unsur tidak terbukti maka tidak terbukti dalam pasal itu.
- Bahwa Ahli menjelaskan, Pasal 55 bukan Pasal tindak pidana Korupsi tunggal melainkan Tindak Pidana Korupsi yang melibatkan 2 orang atau lebih atau ada yang ikut serta memberikan sarana atau diberikan kesempatan, dan juga dia memberikan Informasi. Dalam Surat Dakwaan itu harus jelas dan lengkap setiap detail karena ini berkaitan dengan menghukum seseorang. Pidana itu adalah asas yang sah dibuktikan dalam persidangan.
- Bahwa Ahli berpendapat Pertanggung jawaban pidana harus melihat unsur Mens Rea-nya (Niat), jika memang unsur dengan sengaja dapat dikenakan pertanggung jawaban pidana;
- Bahwa Ahli berpendapat Mens Rea itu dapat dibuktikan dengan Actus Reus (Perbuatan) yang dilakukan, maksudnya adalah Inputnya itu adalah Niat (Mensrea) dan Outputnya adalah Tindakan/Perbuatan (Actus Reus). Perencanaan Kemufakatan Jahat dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana jika perencanaan tersebut ditindaklanjuti dengan perbuatan.
- Bahwa Ahli berpendapat pertanggung jawaban pidana itu ada 3 hal: terpenuhinya unsur Actus Reus yaitu perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh ketentuan peraturan-peraturan perundang-undangan, terpenuhinya unsur Mens Rea yang mana berlaku secara subjektif bahwa yang bersangkutan dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana dan tidak adanya alasan penghapus pidana atau alasan pemaaf. Ketiga unsur itu harus terpenuhi dan tidak boleh melawan ketiga unsur tersebut. Jika dilakukan dengan sengaja artinya dalam interpretasi itu terdiri dari dua frase, yaitu seseorang dengan sadar melakukan dan dia tau sebab akibatnya itu.
- Bahwa Ahli berpendapat pada PERMENDAGRI Nomor 20 tahun 2020, ketika memang SKPD itu dalam hal ini Dinas Sosial untuk Percepatan

Halaman 467 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penanganan Covid-19 ini masuk ke dalam satgas, tujuannya untuk membentuk RKB kemudian meminta anggaran kepada Bendahara Umum Daerah dan satu hari dalam ketentuan itu, ketika dana tersebut sudah diberikan, putuslah hubungannya disitu.

- Bahwa Ahli berpendapat pertanggung jawaban dari Dinas Sosial dalam melaksanakan kegiatan tersebut karena tugas bendahara bertanggung jawab terhadap keuangan yang sedang diurusnya dan itu jelas dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2020 dan itu Dasar Yudirisnya;
- Bahwa Ahli menerangkan, terkait dengan Bantuan Sosial tentang Percepatan Covid-19 segera dibentuk team satgas paling lama 7 hari harus terbentuk di Kabupaten/Kota atau Provinsi. Team Satgas Covid-19 itu dibentuk dengan setiap perangkat yang terkait pada Dinas Sosial. Setelah satu hari dibentuk, ada penyusunan RKB (Rencana Kegiatan Belanja). Karena itu sifatnya darurat percepatan penanganan, sehingga setelah menyusun RKB baru mereka memerintahkan kepada Bendahara Daerah, hari itu juga Bendahara harus Mengeluarkan pencairan dana dalam rangka percepatan penanganan Covid-19. Setelah anggaran tersebut dilimpahkan ke SKPD, maka tanggung jawab keuangan tersebut ada pada SKPD yang bersangkutan;
- Bahwa Ahli berpendapat dalam persidangan perkara Pidana, kita dapat membenarkan selain angka angka itu. Kalau BPK/BPKP, tentunya mereka melihat secara administrasi dan dalam hal ini mau di hitung atau tidak dihitung semua. Itu pembuktian dan terserah nanti bagaimana hasil persidangan;
- Bahwa Ahli berpendapat fakta persidangan yang sudah menjadi kekuatan hukum tetap, dimasukan dalam surat dakwaan untuk perkara lanjutan bisa dipakai sebagai acuan ke depan;
- Bahwa terkait perhitungan kerugian Negara, Ahli sudah pernah dengar yang mana hanya BPK dan BPKP yang berwenang. Ahli sudah pernah baca Putusan MK Nomor 31 tahun 2012 ditegaskan bahwa dalam rangka pembuktian suatu tindak pidana Korupsi, KPK bukan hanya dapat berkordinasi dengan BPKP/BPK melainkan dapat juga berkoordinasi dengan instansi lain bahkan bisa membuktikan sendiri diluar temuan BPKP dan BPK misalnya dengan mengundang ahli atau dengan meminta bahan dari Inspektorat Jendral atau badan yang memiliki fungsi yang sama;

Halaman 468 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.



- Bahwa Ahli berpendapat dalam pembantuan itu dia membantu seseorang, makanya pertanggung jawaban itu harus ada unsur Mens Rea-nya, tapi kalau dalam penemuan ada yg berinteraksi dan dia tidak tau, itu tidak bisa dikualifikasikan sebab dalam pertanggung jawaban pidana itu harus ada niat. Mens Rea itu dapat dibuktikan dengan perbuatan yg dilakukan dengan kondisi internal, kemudian dilakukan dalam tindakan atau perbuatan.
- Bahwa Ahli berpendapat suatu tindak pidana dapat dipersalahkan pada diri pelaku pidana jika adanya suatu kesalahan;
- Bahwa Ahli pernah membaca berkas perkara Terdakwa, dan Ahli berpendapat tidak ada kesalahan yang dilakukan Terdakwa dalam pengadaan ikan kaleng tersebut, sebab yang menjadi pelaksana dalam pengadaan Ikan Kaleng oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado pada tahun 2020 adalah Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado, dan tidak ada relevansi dengan Terdakwa;
- Terhadap pendapat Ahli tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Ahli;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut juga menunjukan barang bukti Surat sebagai berikut;

1. Penyitaan atas Dokumen/Surat dari Sammy A.R Kaawoan sesuai dengan Berita Acara Penyitaan (BA-13) Tanggal 22 September 2022, antara lain:
 1. 1 (satu) bundel copy legalisir Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Tidak Terduga Covid-19 Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado TA. 2020.
 2. Penyitaan atas Dokumen/Surat dari Sammy A.R Kaawoan sesuai dengan Berita Acara Penyitaan (BA-13) Tanggal 22 September 2022, antara lain:
 - A. Berita Acara Serah Terima, terdiri dari:
 1. KECAMATAN TUMINTING:
 - a. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), hari Rabu, tanggal 22 Juli 2020, ikan kaleng kemasan 170 gram sebanyak 120 kaleng, pihak penyalur Vence Patuwo (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan pihak penerima Theodora Lano (Pemerintah Kelurahan Tuminting);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), hari Senin, tanggal 20 Juli 2020, ikan kaleng kemasan 170 gram sebanyak 10.455 kaleng, pihak penyalur Vence Patuwo (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan pihak penerima Clayn G.B. Linelejan (Pemerintah Kelurahan Tumumpa Dua);
- c. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), hari Selasa, tanggal 21 Juli 2020, ikan kaleng kemasan 170 gram sebanyak 9.975 kaleng, pihak penyalur Vence Patuwo (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan pihak penerima Hery Anwar (Pemerintah Kelurahan Islam);
- d. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), hari Selasa, tanggal 21 Juli 2020, ikan kaleng kemasan 170 gram sebanyak 21.195 kaleng, pihak penyalur Vence Patuwo (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan pihak penerima Crisfenov T. Tikupadang (Pemerintah Kelurahan Sindulang Satu);
- e. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), hari Rabu, tanggal 22 Juli 2020, ikan kaleng kemasan 170 gram sebanyak 26.115 kaleng, pihak penyalur Vence Patuwo (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan pihak penerima Sidik Moha (Pemerintah Kelurahan Mahawu);
- f. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), hari Selasa, tanggal 21 Juli 2020, ikan kaleng kemasan 170 gram sebanyak 4.245 kaleng, pihak penyalur Vence Patuwo (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan pihak penerima Putera Djaja Salendah (Pemerintah Kelurahan Sindulang Dua);
- g. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), hari Rabu, tanggal 22 Juli 2020, ikan kaleng kemasan 170 gram sebanyak 7.410 kaleng, pihak penyalur Vence Patuwo (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan pihak penerima Riet Kamponang (Pemerintah Kelurahan Bitung Karangria);
- h. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), hari Selasa, tanggal 21 Juli 2020, ikan kaleng kemasan 170 gram sebanyak 18.195 kaleng, pihak penyalur Vence Patuwo (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan pihak penerima Ridwan Agus (Pemerintah Kelurahan Maasing);
- i. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), hari Kamis, tanggal 23 Juli 2020, ikan kaleng kemasan 170 gram

Halaman 470 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 22.290 kaleng, pihak penyalur Vence Patuwo (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan pihak penerima Hence E. Patimbano (Pemerintah Kelurahan Sumompo);

- j. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), hari Senin, tanggal 20 Juli 2020, ikan kaleng kemasan 170 gram sebanyak 6.405 kaleng, pihak penyalur Vence Patuwo (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan pihak penerima Neltje Kasori (Pemerintah Kelurahan Tumumpa Satu).

2. KECAMATAN BUNAKEN:

- a. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), hari Sabtu, tanggal 18 Juli 2020, ikan kaleng kemasan 170 gram sebanyak 16.365 kaleng, pihak penyalur Decki Senduk (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan pihak penerima Feiry Salindoho (Pemerintah Kelurahan Molas);
- b. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), hari Sabtu, tanggal 18 Juli 2020, ikan kaleng kemasan 170 gram sebanyak 2.295 kaleng, pihak penyalur Decki Senduk (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan pihak penerima Connyua Haninisa (Pemerintah Kelurahan Meras);
- c. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), hari Senin, tanggal 20 Juli 2020, ikan kaleng kemasan 170 gram sebanyak 17.100 kaleng, pihak penyalur Decki Senduk (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan pihak penerima Sofiane F. Wongkar (Pemerintah Kelurahan Pandu);
- d. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), hari Senin, tanggal 20 Juli 2020, ikan kaleng kemasan 180 gram sebanyak 6.030 kaleng, pihak penyalur Decki Senduk (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan pihak penerima Leopard F. Tampi (Pemerintah Kelurahan Tongkaina);
- e. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), hari Senin, tanggal 20 Juli 2020, ikan kaleng kemasan 170 gram sebanyak 20.670 kaleng, pihak penyalur Decki Senduk (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan pihak penerima Raymond R. Rawung (Pemerintah Kelurahan Bailang).

3. KECAMATAN PAAL DUA

- a. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), hari Jumat, tanggal 17 Juli 2020, ikan kaleng kemasan 180 gram

Halaman 471 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 3.750 kaleng, pihak penyalur Herry Lobo (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan pihak penerima Marietje M. Rengku (Pemerintah Kelurahan Kairagi Weru);

b. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), hari Sabtu, tanggal 18 Juli 2020, ikan kaleng kemasan 170 gram sebanyak 22.050 kaleng, pihak penyalur Herry Lobo (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan pihak penerima Donny M. Tarore (Pemerintah Kelurahan Paal Dua);

c. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), hari Sabtu, tanggal 18 Juli 2020, ikan kaleng kemasan 170 gram sebanyak 16.620 kaleng, pihak penyalur Herry Lobo (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan pihak penerima Benny Kaseger (Pemerintah Kelurahan Dendengan Dalam);

d. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), hari Jumat, tanggal 17 Juli 2020, ikan kaleng kemasan 180 gram sebanyak 6.135 kaleng, pihak penyalur Herry Lobo (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan pihak penerima Monalisa Agreesany Kumeang (Pemerintah Kelurahan Dendengan Luar);

e. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), hari Jumat, tanggal 17 Juli 2020, ikan kaleng kemasan 170 gram sebanyak 13.410 kaleng, pihak penyalur Herry Lobo (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan pihak penerima Mario Pundoko (Pemerintah Kelurahan Perkamil);

f. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), hari Jumat, tanggal 17 Juli 2020, ikan kaleng kemasan 180 gram sebanyak 12.420 kaleng, pihak penyalur Herry Lobo (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan pihak penerima Inggrit Sumilat (Pemerintah Kelurahan Ranomuut);

g. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), hari Jumat, tanggal 17 Juli 2020, ikan kaleng kemasan 170 gram sebanyak 12.480 kaleng, pihak penyalur Herry Lobo (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan pihak penerima Anwar S. Halidu (Pemerintah Kelurahan Malendeng).

4. KECAMATAN SARIO

a. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), hari Rabu, tanggal 29 Juli 2020, ikan kaleng kemasan 180 gram

Halaman 472 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebanyak 6.645 kaleng, pihak penyalur Jonny P. Lubis (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan pihak penerima Leon Harris Piri (Pemerintah Kelurahan Ranotana);

b. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), hari Rabu, tanggal 29 Juli 2020, ikan kaleng kemasan 180 gram sebanyak 6.705 kaleng, pihak penyalur Jonny P. Lubis (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan pihak penerima Fendra M. F. Legi (Pemerintah Kelurahan Sario Utara);

c. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), hari Rabu, tanggal 29 Juli 2020, ikan kaleng kemasan 180 gram sebanyak 4.365 kaleng, pihak penyalur Jonny P. Lubis (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan pihak penerima Jermia Yandri Sampul (Pemerintah Kelurahan Sario Kota Baru);

d. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), hari Selasa, tanggal 28 Juli 2020, ikan kaleng kemasan 180 gram sebanyak 11.205 kaleng, pihak penyalur Jonny P. Lubis (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan pihak penerima Listihani Lamani (Pemerintah Kelurahan Titiwungen Selatan);

e. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), hari Selasa, tanggal 28 Juli 2020, ikan kaleng kemasan 180 gram sebanyak 5.715 kaleng, pihak penyalur Jonny P. Lubis (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan pihak penerima Maksi M. Tumanduk (Pemerintah Kelurahan Titiwungen Utara);

f. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), hari Rabu, tanggal 29 Juli 2020, ikan kaleng kemasan 180 gram sebanyak 3.840 kaleng, pihak penyalur Jonny P. Lubis (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan pihak penerima Rio Andrea Saeh (Pemerintah Kelurahan Sario);

g. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), hari Rabu, tanggal 29 Juli 2020, ikan kaleng kemasan 180 gram sebanyak 7.080 kaleng, pihak penyalur Jonny P. Lubis (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan pihak penerima Jenny Yonathan (Pemerintah Kelurahan Sario Tumpaan).

5. KECAMATAN MALALAYANG

a. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), hari Sabtu, tanggal 25 Juli 2020, ikan kaleng kemasan 170 gram sebanyak 13.560 kaleng, pihak penyalur Reynold Takalamingan

Halaman 473 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.



- (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan pihak penerima Dra Catotse. J. Wowiling (Pemerintah Kelurahan Batu Kota);
- b. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), hari Jumat, tanggal 24 Juli 2020, ikan kaleng kemasan 170 gram sebanyak 18.765 kaleng, pihak penyalur Reynold Takalamingan (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan pihak penerima Merlia Humambi (Pemerintah Kelurahan Malalayang Satu);
- c. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), hari Kamis, tanggal 23 Juli 2020, ikan kaleng kemasan 170 gram sebanyak 17.790 kaleng, pihak penyalur Reynold Takalamingan (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan pihak penerima Alfiane J. Oroh (Pemerintah Kelurahan Malalayang Satu Timur);
- d. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), hari Jumat, tanggal 24 Juli 2020, ikan kaleng kemasan 170 gram sebanyak 18.435 kaleng, pihak penyalur
- e. Drs. Reynold Takalamingan (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan pihak penerima Krismas S. Tampi (Pemerintah Kelurahan Bahu);
- f. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), hari Sabtu, tanggal 25 Juli 2020, ikan kaleng kemasan 170 gram sebanyak 4.530 kaleng, pihak penyalur Reynold Takalamingan (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan pihak penerima Rivai M.S Hajoan (Pemerintah Kelurahan Winangun Dua);
- g. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), hari Jumat, tanggal 24 Juli 2020, ikan kaleng kemasan 170 gram sebanyak 19.140 kaleng, pihak penyalur Reynold Takalamingan (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan pihak penerima Noldy N. Damo (Pemerintah Kelurahan Malalayang Dua);
- h. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), hari Sabtu, tanggal 25 Juli 2020, ikan kaleng kemasan 170 gram sebanyak 15.345 kaleng, pihak penyalur Reynold Takalamingan



(Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan pihak penerima Sheny Sege (Pemerintah Kelurahan Winangun Satu);

- i. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), hari Kamis, tanggal 23 Juli 2020, ikan kaleng kemasan 170 gram sebanyak 6.885 kaleng, pihak penyalur Reynold Takalamingan (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan pihak penerima M.Genohong (Pemerintah Kelurahan Kleak);
- j. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), hari Kamis, tanggal 23 Juli 2020, ikan kaleng kemasan 170 gram sebanyak 10.335 kaleng, pihak penyalur Reynold Takalamingan (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan pihak penerima M.Genohong (Pemerintah Kelurahan Malalayang).

6. KECAMATAN TIKALA

- a. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), hari Senin, tanggal 27 Juli 2020, ikan kaleng kemasan 170 gram sebanyak 5.145 kaleng, pihak penyalur Eva M. Rengku (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan pihak penerima Stenly Mandiangan (Pemerintah Kelurahan Tikala Ares);
- b. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), hari Senin, tanggal 27 Juli 2020, ikan kaleng kemasan 170 gram sebanyak 13.020 kaleng, pihak penyalur Eva M. Rengku (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan pihak penerima Sandry R.Mozes (Pemerintah Kelurahan Taas);
- c. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), hari Selasa, tanggal 28 Juli 2020, ikan kaleng kemasan 170 gram sebanyak 10.650 kaleng, pihak penyalur Eva M. Rengku (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan pihak penerima Vicly N.Palendeng (Pemerintah Kelurahan Paal IV);
- d. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), hari Selasa, tanggal 28 Juli 2020, ikan kaleng kemasan 180 gram sebanyak 12.870 kaleng, pihak penyalur Eva M. Rengku (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan pihak penerima Stevanus Mangoting (Pemerintah Kelurahan Tikal Baru);
- e. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), hari Senin, tanggal 27 Juli 2020, ikan kaleng kemasan 170 gram sebanyak 31.005 kaleng, pihak penyalur Eva M. Rengku (Dinas



Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan pihak penerima Mieskeurati Mare (Pemerintah Kelurahan Banjer).

7. KECAMATAN BUNAKEN KEPULAUAN

- a. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), hari Jumat, tanggal 10 Juli 2020, ikan kaleng kemasan 180 gram sebanyak 11.340 kaleng, pihak penyalur Barlina M.V Moningga (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan pihak penerima Glen N.H Laale (Pemerintah Kelurahan Bunaken);
- b. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), hari Jumat, tanggal 10 Juli 2020, ikan kaleng kemasan 180 gram sebanyak 4.140 kaleng, pihak penyalur Barlina M.V Moningga (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan pihak penerima Missel N.Rumagit (Pemerintah Kelurahan Manado Tua Dua);
- c. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), hari Jumat, tanggal 10 Juli 2020, ikan kaleng kemasan 180 gram sebanyak 1.560 kaleng, pihak penyalur Barlina M.V Moningga (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan pihak penerima Abraham Taringanen, S.E (Pemerintah Kelurahan Alung Banua)
- d. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), hari Jumat, tanggal 10 Juli 2020, ikan kaleng kemasan 180 gram sebanyak 4.335 kaleng, pihak penyalur Barlina M.V Moningga (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan pihak penerima Welfreis Baring (Pemerintah Kelurahan Manado Tua Satu).

8. KECAMATAN WANEA

- a. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), hari Senin, tanggal 13 Juli 2020, ikan kaleng kemasan 180 gram sebanyak 15.990 kaleng, pihak penyalur Nova M.Tawas (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan pihak penerima Stenly F.A.Onibala (Pemerintah Kelurahan Karombasan);
- b. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), hari Senin, tanggal 13 Juli 2020, ikan kaleng kemasan 180 gram sebanyak 13.065 kaleng, pihak penyalur Nova M.Tawas (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- penerima Deesy Tuienan (Pemerintah Kelurahan Karombasan Selatan);
- c. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), hari Senin, tanggal 13 Juli 2020, ikan kaleng kemasan 180 gram sebanyak 9.975 kaleng, pihak penyalur Nova M.Tawas (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan pihak penerima Albert V Kabato (Pemerintah Kelurahan Tanjung Batu);
- d. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), hari Selasa, tanggal 14 Juli 2020, ikan kaleng kemasan 180 gram sebanyak 14.715 kaleng, pihak penyalur Nova M.Tawas (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan pihak penerima Alfian D.Pangkley (Pemerintah Kelurahan Pakowa);
- e. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), hari Selasa, tanggal 14 Juli 2020, ikan kaleng kemasan 180 gram sebanyak 12.360 kaleng, pihak penyalur Nova M.Tawas (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan pihak penerima Youla Sondalch (Pemerintah Kelurahan Ranotana Weru);
- f. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), hari Selasa, tanggal 14 Juli 2020, ikan kaleng kemasan 180 gram sebanyak 11.670 kaleng, pihak penyalur Nova M.Tawas (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan pihak penerima Agus U.Panekeman (Pemerintah Kelurahan Bumi Nyiur);
- g. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), hari Sabtu, tanggal 11 Juli 2020, ikan kaleng kemasan 180 gram sebanyak 25.020 kaleng, pihak penyalur Nova M.Tawas (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan pihak penerima Maikel B.Handoyo (Pemerintah Kelurahan Teling Atas);
- h. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), hari Sabtu, tanggal 11 Juli 2020, ikan kaleng kemasan 180 gram sebanyak 11.220 kaleng, pihak penyalur Nova M.Tawas (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan pihak penerima Selvie Tea (Pemerintah Kelurahan Tingkulu);
- i. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), hari Sabtu, tanggal 11 Juli 2020, ikan kaleng kemasan 180 gram sebanyak 11.325 kaleng, pihak penyalur Nova M.Tawas (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan pihak penerima Aganitse K.Supit (Pemerintah Kelurahan Wanea).

Halaman 477 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. KECAMATAN MAPANGET

- a. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), hari Kamis, tanggal 16 Juli 2020, ikan kaleng kemasan 170 gram sebanyak 2.535 kaleng, pihak penyalur Felix Tama (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan pihak penerima Ribka G. Montung (Pemerintah Kelurahan Kima Atas Kecamatan Mapanget);
- b. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), hari Rabu, tanggal 15 Juli 2020, ikan kaleng kemasan 170 gram sebanyak 6.510 kaleng, pihak penyalur Felix Tama (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan pihak penerima Trintje Amik (Pemerintah Kelurahan Lapangan Kecamatan Mapanget);
- c. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), hari Rabu, tanggal 15 Juli 2020, ikan kaleng kemasan 180 gram sebanyak 6.855 kaleng, pihak penyalur Felix Tama (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan pihak penerima Frendy Rum (Pemerintah Kelurahan Paniki Satu Kecamatan Mapanget);
- d. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), hari Rabu, tanggal 15 Juli 2020, ikan kaleng kemasan 180 gram sebanyak 20.265 kaleng, pihak penyalur Felix Tama (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan pihak penerima Jerriel H Tumiwa (Pemerintah Kelurahan Paniki Bawah Kecamatan Mapanget);
- e. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), hari Rabu, tanggal 15 Juli 2020, ikan kaleng kemasan 170 gram sebanyak 16.245 kaleng, pihak penyalur Felix Tama (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan pihak penerima I Gusti Sudarmaga (Pemerintah Kelurahan Paniki Dua Kecamatan Mapanget);
- f. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), hari Rabu, tanggal 15 Juli 2020, ikan kaleng kemasan 170 gram sebanyak 15.135 kaleng, pihak penyalur Felix Tama (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan pihak penerima Steven B. Pongoh (Pemerintah Kelurahan Mapanget Barat Kecamatan Mapanget);

Halaman 478 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.



- g. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), hari Kamis, tanggal 16 Juli 2020, ikan kaleng kemasan 180 gram sebanyak 19.260 kaleng, pihak penyalur Felix Tama (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan pihak penerima Jeannette Eva Wentinusa (Pemerintah Kelurahan Buha Kecamatan Mapanget);
- h. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), hari Kamis, tanggal 16 Juli 2020, ikan kaleng kemasan 180 gram sebanyak 11.715 kaleng, pihak penyalur Felix Tama (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan pihak penerima Jusuf Therak (Pemerintah Kelurahan Bengkol Kecamatan Mapanget);
- i. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), hari Kamis, tanggal 16 Juli 2020, ikan kaleng kemasan 180 gram sebanyak 18.165 kaleng, pihak penyalur Felix Tama (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan pihak penerima Mohamad Windu (Pemerintah Kelurahan Kairagi Dua Kecamatan Mapanget);
- j. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), hari Selasa, tanggal 14 Juli 2020, ikan kaleng kemasan 180 gram sebanyak 6.345 kaleng, pihak penyalur Felix Tama (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan pihak penerima Deiske S. Kalengkongan (Pemerintah Kelurahan Kairagi Satu Kecamatan Mapanget);
- k. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), ikan kaleng kemasan 180 gram sebanyak 11.715 kaleng, pihak penyalur Felix Tama (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan pihak penerima Pemerintah Kelurahan Bengkol Kecamatan Mapanget (sebagai catatan dalam BAST ini tidak dicantumkan hari, tanggal, bulan, tahun, dan nama yang bertindak sebagai penerima bantuan dari Pemerintah Kelurahan Bengkol).
- 10. KECAMATAN SINGKIL**
- a. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), hari Rabu, tanggal 5 Agustus 2020, ikan kaleng kemasan 180 gram sebanyak 9.180 kaleng, pihak penyalur Drs. Jufry Sondokan (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerima Ramly Labatjo (Pemerintah Kelurahan Ternate Tanjung Kecamatan Singkil);

b. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), hari Selasa, tanggal 4 Agustus 2020, ikan kaleng kemasan 180 gram sebanyak 21.225 kaleng, pihak penyalur Drs. Jufry Sondokan (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan pihak penerima Rinto R. Sambuaga (Pemerintah Kelurahan Kombos Timur Kecamatan Singkil);

c. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), hari Senin, tanggal 3 Agustus 2020, ikan kaleng kemasan 180 gram sebanyak 28.830 kaleng, pihak penyalur Drs. Jufry Sondokan (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan pihak penerima Stanley D. Sioi (Pemerintah Kelurahan Singkil Satu Kecamatan Singkil);

d. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), hari Kamis, tanggal 8 Agustus 2020, ikan kaleng kemasan 180 gram sebanyak 10.980 kaleng, pihak penyalur Drs. Jufry Sondokan (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan pihak penerima Husen Masiaga (Pemerintah Kelurahan Wawonasa Kecamatan Singkil);

e. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), hari Selasa, tanggal 4 Agustus 2020, ikan kaleng kemasan 180 gram sebanyak 19.935 kaleng, pihak penyalur Drs. Jufry Sondokan (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan pihak penerima Gredhi J.J Goefron (Pemerintah Kelurahan Singkil Dua Kecamatan Singkil);

f. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), hari Kamis, tanggal 8 Agustus 2020, ikan kaleng kemasan 180 gram sebanyak 14.940 kaleng, pihak penyalur Drs. Jufry Sondokan (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan pihak penerima Iskandar Polontalo (Pemerintah Kelurahan Karame Kecamatan Singkil);

g. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), hari Selasa, tanggal 4 Agustus 2020, ikan kaleng kemasan 180 gram sebanyak 19.785 kaleng, pihak penyalur Drs. Jufry Sondokan (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan pihak

Halaman 480 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penerima Juddy J Pilat (Pemerintah Kelurahan Kombos Barat Kecamatan Singkil);

h. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), hari Rabu, tanggal 5 Agustus 2020, ikan kaleng kemasan 180 gram sebanyak 11.535 kaleng, pihak penyalur Drs.Jufry Sondokan (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan pihak penerima Hastin Yusuf (Pemerintah Kelurahan Ternate Baru Kecamatan Singkil);

i. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), hari Rabu, tanggal 5 Agustus 2020, ikan kaleng kemasan 180 gram sebanyak 12.030 kaleng, pihak penyalur Drs.Jufry Sondokan (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan pihak penerima Muhamad J. Awal (Pemerintah Kelurahan Ketang Baru Kecamatan Singkil).

11. KECAMATAN WENANG

a. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), hari Kamis, tanggal 30 Juli 2020, ikan kaleng kemasan 170 gram sebanyak 4.995 kaleng, pihak penyalur Sonije Runtuwene (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan pihak penerima Samuel Dalawir (Pemerintah Kelurahan Tikala Kumaraka Kecamatan Wenang);

b. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), hari Rabu, tanggal 29 Juli 2020, ikan kaleng kemasan 170 gram sebanyak 11.370 kaleng, pihak penyalur Sonije Runtuwene (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan pihak penerima Djumiaty Gue (Pemerintah Kelurahan Lawangirung Kecamatan Wenang);

c. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), hari Rabu, tanggal 29 Juli 2020, ikan kaleng kemasan 170 gram sebanyak 11.145 kaleng, pihak penyalur Sonije Runtuwene (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan pihak penerima Indah Mangundap (Pemerintah Kelurahan Mahakeret Barat Kecamatan Wenang);

d. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), hari Kamis, tanggal 30 Juli 2020, ikan kaleng kemasan 170 gram sebanyak 5.790 kaleng, pihak penyalur Sonije Runtuwene (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan pihak



penerima Gresty Kawilarang (Pemerintah Kelurahan Wenang Utara Kecamatan Wenang);

- e. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), hari Kamis, tanggal 30 Juli 2020, ikan kaleng kemasan 170 gram sebanyak 12.495 kaleng, pihak penyalur Sonije Runtuwene (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan pihak penerima Edwin Matheosz (Pemerintah Kelurahan Teling Bawah Kecamatan Wenang);
- f. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), hari Kamis, tanggal 30 Juli 2020, ikan kaleng kemasan 170 gram sebanyak 5.985 kaleng, pihak penyalur Sonije Runtuwene (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan pihak penerima Abdillah Latung (Pemerintah Kelurahan Komo Luar Kecamatan Wenang);
- g. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), hari Kamis, tanggal 30 Juli 2020, ikan kaleng kemasan 170 gram sebanyak 7.095 kaleng, pihak penyalur Sonije Runtuwene (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan pihak penerima Sultan S. Damopolii (Pemerintah Kelurahan Istiqlal Kecamatan Wenang);
- h. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), hari Sabtu, tanggal 01 Agustus 2020, ikan kaleng kemasan 170 gram sebanyak 6.510 kaleng, pihak penyalur Sonije Runtuwene (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan pihak penerima Stenly Roring (Pemerintah Kelurahan Wenang Selatan Kecamatan Wenang);
- i. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), hari Kamis, tanggal 30 Juli 2020, ikan kaleng kemasan 170 gram sebanyak 2.325 kaleng, pihak penyalur Sonije Runtuwene (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan pihak penerima Jance AP Tendean (Pemerintah Kelurahan Pinaesaan Kecamatan Wenang);
- j. 1 (satu) lembar legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), hari Sabtu, tanggal 01 Agustus 2020, ikan kaleng kemasan 170 gram sebanyak 8.670 kaleng, pihak penyalur Sonije Runtuwene (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan pihak



penerima Sandra E. Oroh (Pemerintah Kelurahan Bumi Beringin Kecamatan Wenang);

k. 1 (satu) lembar legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), hari Sabtu, tanggal 01 Agustus 2020, ikan kaleng kemasan 170 gram sebanyak 6.705 kaleng, pihak penyalur Sonije Runtuwene (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan pihak penerima Wempie Tommy Karongkong (Pemerintah Kelurahan Mahakeret Timur Kecamatan Wenang);

l. 1 (satu) lembar legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), hari Kamis, tanggal 30 Juli 2020, ikan kaleng kemasan 170 gram sebanyak 2.070 kaleng, pihak penyalur Sonije Runtuwene (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan pihak penerima Dfrits Wongkar (Pemerintah Kelurahan Calaca Kecamatan Wenang).

3. Penyitaan atas Dokumen/Surat dari Sammy A.R Kaawoan sesuai dengan Berita Acara Penyitaan (BA-13) Tanggal 23 September 2022, antara lain:

A. Berita Acara Serah Terima (BAST) Tahap II, terdiri dari:

1. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Selasa, Tanggal 11 Agustus 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 2.865 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Angke Mumu, S.E (Pemerintah Kecamatan Malalayang).
2. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Selasa, Tanggal 11 Agustus 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 2.070 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Gofmit S. Siso (Pemerintah Kecamatan Sario).
3. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Selasa, Tanggal 11 Agustus 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 1.995 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Y. Ronald Wha, S.E (Pemerintah Kecamatan Tikala).
4. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Selasa, Tanggal 11 Agustus 2020, Ikan Kaleng kemasan 170

Halaman 483 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gram sebanyak 3.360 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Alfred R.E Mokale. S.Pi (Pemerintah Kecamatan Wanea).

5. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Selasa, Tanggal 11 Agustus 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 2.955 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Deysie Kalalo, S.E, M.AP (Pemerintah Kecamatan Wenang).
6. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Rabu, Tanggal 12 Agustus 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 1.485 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Wone S.Mangensabara, S.Sos (Pemerintah Kecamatan Sario)
7. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Rabu, Tanggal 12 Agustus 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 3.015 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Sehat P. Sidabariba (Pemerintah Kecamatan Mapanget).
8. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Rabu, Tanggal 12 Agustus 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 2.430 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Dekky Foke (Pemerintah Kecamatan Paal Dua).
9. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Rabu, Tanggal 12 Agustus 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 2.055 Kaleng, Pihak Penyalur Suhenda, S.Sos (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Yuyus Daud (Pemerintah Kecamatan Tuminting).
10. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 13 Agustus 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 1.890 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Femy Dama, S.H (Pemerintah Kecamatan Singkil).

Halaman 484 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Rabu, Tanggal 19 Agustus 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 840 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Misnawati Agune.S.H (Pemerintah Kecamatan Wenang) (Kepala Lingkungan).
12. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Rabu, Tanggal 19 Agustus 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 900 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Meiva P. Talumewa, S.H (Pemerintah Kecamatan Wanea) (Kepala Lingkungan).
13. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Rabu, Tanggal 19 Agustus 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 720 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Bonyx. Y. Sawetto (Pemerintah Kecamatan Tuminting) (Kepala Lingkungan).
14. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Rabu, Tanggal 19 Agustus 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 420 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Sandry R. Mozes (Pemerintah Kecamatan Tikala) (Kepala Lingkungan).
15. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Rabu, Tanggal 19 Agustus 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 720 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Leorina. A. A. Pangemanan, S.E., M.Si (Pemerintah Kecamatan Singkil) (Kepala Lingkungan).
16. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Rabu, Tanggal 19 Agustus 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 510 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Franky Mantis (Pemerintah Kecamatan Sario) (Kepala Lingkungan).

Halaman 485 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.



17. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Rabu, Tanggal 19 Agustus 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 780 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Dekky Foke (Pemerintah Kecamatan Paal Dua) (Kepala Lingkungan).
18. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Rabu, Tanggal 19 Agustus 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 1.005 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Maikel Kapoit (Pemerintah Kecamatan Mapanget) (Kepala Lingkungan).
19. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Rabu, Tanggal 19 Agustus 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 1.005 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Jetje Telly Sahani, S.E (Pemerintah Kecamatan Malalayang) (Kepala Lingkungan).
20. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Rabu, Tanggal 19 Agustus 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 390 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima James M. Siar (Pemerintah Kecamatan Bunaken) (Kepala Lingkungan).
21. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 13 Agustus 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 180 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Olga Kaeng (Pemerintah Sekretariat Daerah Kota Manado).
22. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 13 Agustus 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 195 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Nicky P. Tangkau (Pemerintah Sekretariat Daerah Kota Manado).



23. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 13 Agustus 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 225 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Emmy M. Milos, S.H(Pemerintah Sekretariat Daerah Kota Manado).
24. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 13 Agustus 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 1.185 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Santy Sumolang, S. IP (Pemerintah Sekretariat Daerah Kota Manado).
25. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 13 Agustus 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 195 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Felni S.L Lumi, S.H (Pemerintah Sekretariat Daerah Kota Manado).
26. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 13 Agustus 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 135 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Djoni Kowounton (Pemerintah Sekretariat Daerah Kota Manado).
27. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 13 Agustus 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 1.785 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Yoseph M. Dandel (Pemerintah Sekretariat Daerah Kota Manado).
28. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 13 Agustus 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 150 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Deitje Mononimbar (Pemerintah Sekretariat Daerah Kota Manado).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 13 Agustus 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 240 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Afrido D.V Marentek (Pemerintah Sekretariat Daerah Kota Manado).
30. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 13 Agustus 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 300 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Deisanti Bawole (Pemerintah Sekretariat Daerah Kota Manado).
31. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 13 Agustus 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 195 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Jean M.Adile, ST. MSi (Pemerintah Sekretariat Daerah Kota Manado).
32. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Senin, Tanggal 31 Agustus 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 6.000 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima David Rativ (R.S Advent Manado).
33. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Senin, Tanggal 19 Oktober 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 110 Kaleng, Pihak Penyalur Suhenda, S.Sos (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Setiawan (Pekerja Gudang UD. Rahmat).
34. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Rabu, Tanggal 30 September 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 540 Kaleng, Pihak Penyalur Suhenda, S.Sos (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Teddy M. Salindeho, S.E,M.Si (Pers/Wartawan).
35. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Senin, Tanggal 10 Agustus 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 4.665 Kaleng, Pihak Penyalur Suhenda, S.Sos (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan

Halaman 488 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.



- Pihak Penerima Joppy Mandahari (Komunitas Godas Kota Manado).
36. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 28 Agustus 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 450 Kaleng, Pihak Penyalur Suhenda, S.Sos (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Jason Engelbert (Manado Men Community Kota Manado).
37. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 1 Oktober 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 19.590 Kaleng, Pihak Penyalur Teddy M. Salindeho, S. E, M.Si (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Emmy M. Milos (Tokoh Agama).
38. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 2 Oktober 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 15 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Jimmy Tenda (Pemerintah Kelurahan Ranotama Kecamatan Sario).
39. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Rabu, Tanggal 9 September 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 9.870 Kaleng, Pihak Penyalur Suhenda, S.Sos (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Eva Monalisa Rengku, S.H (Lembaga Kesejahteraan Sosial Kota Manado).
40. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Senin, Tanggal 12 Oktober 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 1.065 Kaleng, Pihak Penyalur Suhenda, S.Sos (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Ir. Jootje Filep. Nelwan (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Kota Manado).
41. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Selasa, Tanggal 13 Oktober 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 330 Kaleng, Pihak Penyalur Suhenda, S.Sos (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Rianto (Pekerja Gudang UD. Rahmat).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Selasa, Tanggal 13 Oktober 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 7.695 Kaleng, Pihak Penyalur Suhenda, S.Sos (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Jimmy A. Mingkid (PT. Angkasa Pura Suport Cab. Bandara Sam Ratulangi Manado).
43. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Rabu, Tanggal 14 Oktober 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 615 Kaleng, Pihak Penyalur Suhenda, S.Sos (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Hengky Singal (GKMI Jemaat Bunga Bakung Pakowa).
44. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Rabu, Tanggal 21 Oktober 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 2.805 Kaleng, Pihak Penyalur Suhenda, S.Sos (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Djeni Lengkong (Tim Doa Transformasi Kota Manado).
45. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 28 Agustus 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 120 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Jenie Walla (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak).
46. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Senin, Tanggal 28 September 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 1.410 Kaleng, Pihak Penyalur Suhenda, S.Sos (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Nova Marien Tawas, SS (Penyandang Disabilitas).
47. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Senin, Tanggal 28 September 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 2.190 Kaleng, Pihak Penyalur Suhenda, S.Sos (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Teddy M. Salindeho, S.E, M.Si (Pekerja Sosial Kota Manado).
48. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 13 Agustus 2020, Ikan Kaleng kemasan 170

Halaman 490 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gram sebanyak 4.500 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Sandra V. L Mamahit, S.H (Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah).

49. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 14 Agustus 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 3.885 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Jonni Patras (Dinas Kebakaran).
50. 0. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 14 Agustus 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 4.485 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Mesery, SKM (Dinas Kesehatan).
51. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 14 Agustus 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 525 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Nida Younda K. (Dinas Ketenagakerjaan).
52. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 14 Agustus 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 1.785 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Noldy R. Kilapong, S.H (Dinas Komunikasi dan Informatika).
53. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 14 Agustus 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 240 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Romy A. Pangkorung, S.E (Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Manado).
54. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 14 Agustus 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 4.020 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Lieke Kembuan (Dinas Lingkungan Hidup).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 14 Agustus 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 1.155 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Ivoni F. Pontoh (Dinas Pariwisata Kota Manado).
56. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 14 Agustus 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 750 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Julita Sumarandak (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang).
57. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 14 Agustus 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 570 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Mangkel S. J Tomban (Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Manado).
58. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 14 Agustus 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 1.215 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Christian W. Pinotoan, S.E (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu).
59. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 14 Agustus 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 15.645 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Triana L. Almas, SSTP, M. Si (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan).
60. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 14 Agustus 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 255 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Nelly Diang (Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Manado).
61. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 14 Agustus 2020, Ikan Kaleng kemasan 170

Halaman 492 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.



Gram sebanyak 330 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Zenny E.A Pantow, SP, Aj. Ak (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak).

62. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 14 Agustus 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 2.775 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak 12 Penerima Moody Monareh, S. Sos (Dinas Perhubungan).
63. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 14 Agustus 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 450 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Juwita S. Siwi, S. Kom (Dinas Perindustrian dan Perdagangan).
64. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 14 Agustus 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 225 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Erick Billy Telew, S. St (Dinas Perpustakaan dan Kearsipan).
65. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 14 Agustus 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 555 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Tri Riski Kasir (Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman).
66. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 14 Agustus 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 420 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Rommy Naray (Inspektorat).
67. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 14 Agustus 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 375 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak



Penerima Nixon M. W. Wank, S. Sos (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia).

68. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Sabtu, Tanggal 15 Agustus 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 975 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Fientje Liantje Ngantung (Badan Keuangan dan Aset Daerah).
69. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Sabtu, Tanggal 15 Agustus 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 600 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Mac. I.G. Liwuntang (Badan Penanggulangan Bencana Daerah).
70. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Selasa, Tanggal 18 Agustus 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 3.000 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Jefry F. Sambow (Badan Pendapatan Daerah Kota Manado).
71. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Selasa, Tanggal 18 Agustus 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 1.050 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Nindya Christie Tinangon (Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah).
72. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Selasa, Tanggal 18 Agustus 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 735 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Tenny C. Rorong (Badan Kependudukan dan Pencatatan Sipil).
73. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Selasa, Tanggal 18 Agustus 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 270 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Ir. Anton Polla (Dinas Pangan).

Halaman 494 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.



74. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Selasa, Tanggal 18 Agustus 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 510 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Silvia P. Sumigar (Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan).
75. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Rabu, Tanggal 19 Agustus 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 1.110 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Vera Y. Mokalu, S.E (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado).
76. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Sabtu, Tanggal 18 13 Juli 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 2.295 Kaleng, Pihak Penyalur Decki Senduk, S.H, M.H (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Conyu Hanimia, S. Sos (Pemerintah Kelurahan Meras Kecamatan Bunaken).
77. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Sabtu, Tanggal 18 Juli 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 16.365 Kaleng, Pihak Penyalur Decki Senduk, S.H, M.H (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Ferry Salindeho (Pemerintah Kelurahan Molas Kecamatan Bunaken).
78. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Senin, Tanggal 20 Juli 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 20.685 Kaleng, Pihak Penyalur Decki Senduk, S.H, M.H (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Conyu Hanimia, S.Sos (Pemerintah Kelurahan Bailang Kecamatan Bunaken).
79. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Senin, Tanggal 20 Juli 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 17.100 Kaleng, Pihak Penyalur Decki Senduk, S.H, M.H (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Sofiane F. Wongkar, SS (Pemerintah Kelurahan Pandu Kecamatan Bunaken).



80. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Senin, Tanggal 20 Juli 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 6.030 Kaleng, Pihak Penyalur Decki Senduk, S.H, M.H (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Leopard F. Tampi, Skm (Pemerintah Kelurahan Tongkaina Kecamatan Bunaken).
81. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 10 Juli 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 1.560 Kaleng, Pihak Barlina M. V Moningga, S. Sos (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Abraham Taringanen (Pemerintah Kelurahan Alung Banua Kecamatan Bunaken Kepulauan).
82. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 10 Juli 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 11.340 Kaleng, Pihak Barlina M. V Moningga, S. Sos (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Glen N.H Laale (Pemerintah Kelurahan Bunaken Kecamatan Bunaken Kepulauan).
83. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 10 Juli 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 4.140 Kaleng, Pihak Barlina M. V Moningga, S. Sos (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Missel N. Rumagit, Sip (Pemerintah Kelurahan Manado Tua Dua Kecamatan Bunaken).
84. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 10 Juli 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 4.335 Kaleng, Pihak Barlina M. V Moningga, S. Sos (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Welferts Baring, S. Sos (Pemerintah Kelurahan Manado Tua Satu Kecamatan Bunaken Kepulauan).
85. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 23 Juli 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 6.885 Kaleng, Pihak Drs. Reynold Takalamingan, Aj.Ak (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima M. Genohong (Pemerintah Kelurahan Kleak Kecamatan Malalayang).



86. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 23 Juli 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 10.335 Kaleng, Pihak Drs. Reynold Takalamingan, Aj.Ak (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Meilina. A. Mamitoho, S.E (Pemerintah Kelurahan Malalayang Satu Barat Kecamatan Malalayang).
87. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 23 Juli 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 17.790 kaleng, Pihak Drs. Reynold Takalamingan, Aj.Ak (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Alfiane J. Oroh, S.E (Pemerintah Kelurahan Malalayang Satu Timur Kecamatan Malalayang).
88. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 24 Juli 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 18.435 Kaleng, Pihak Drs. Reynold Takalamingan, Aj.Ak (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan 14 Pihak Penerima Krismas S.Tampi, S.IP (Pemerintah Kelurahan Bahu Kecamatan Malalayang).
89. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 24 Juli 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 19.140 kaleng, Pihak Drs. Reynold Takalamingan, Aj.Ak (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Noloy N.Damo, S. IP (Pemerintah Kelurahan Malalayang Dua Kecamatan Malalayang).
90. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 24 Juli 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 18.765 kaleng, Pihak Drs. Reynold Takalamingan, Aj.Ak (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Merlia Humambi, S.Teol (Pemerintah Kelurahan Malalayang Satu Timur Kecamatan Malalayang).
91. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Sabtu, Tanggal 25 Juli 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 13.560 kaleng, Pihak Drs. Reynold Takalamingan, Aj.Ak (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Dra Catotje J.Wowiling (Pemerintah Kelurahan Batu Kota Kecamatan Malalayang).

Halaman 497 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.



92. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Sabtu, Tanggal 25 Juli 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 4.530 kaleng, Pihak Drs. Reynold Takalamingan, Aj.Ak (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Rivai M.S Najoan, S.Pt (Pemerintah Kelurahan Winangun Dua Kecamatan Malalayang).
93. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Sabtu, Tanggal 25 Juli 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 15.345 kaleng, Pihak Drs. Reynold Takalamingan, Aj.Ak (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Shenry Sege, S.E (Pemerintah Kelurahan Winangun Satu Kecamatan Malalayang).
94. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Selasa, Tanggal 14 Juli 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 6.345 kaleng, Pihak Felix Tama (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Deiske S. Kalengkongan, S.E (Pemerintah Kelurahan Kairagi Satu Kecamatan Mapanget).
95. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Rabu, Tanggal 15 Juli 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 6.510 kaleng, Pihak Felix Tama (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Trintje Amik (Pemerintah Kelurahan Lapangan Kecamatan Mapanget).
96. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Rabu, Tanggal 15 Juli 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 15.135 kaleng, Pihak Felix Tama (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Steven B. Pongoh, S.E (Pemerintah Kelurahan Mapanget Barat Kecamatan Mapanget).
97. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Rabu, Tanggal 15 Juli 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 20.265 kaleng, Pihak Felix Tama (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Jerriel H. Tumiwa, S.E (Pemerintah Kelurahan Paniki Bawah Kecamatan Mapanget).



98. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Rabu, Tanggal 15 Juli 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak kaleng 16.245, Pihak Felix Tama (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima I Gusti Sudarmaja, S. Kom (Pemerintah Kelurahan Paniki Dua Kecamatan Mapanget).
99. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Rabu, Tanggal 15 Juli 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 6.855 kaleng, Pihak Felix Tama (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Frendy Ran (Pemerintah Kelurahan Paniki Satu Kecamatan Mapanget).
100. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Rabu, Tanggal 15 Juli 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 11.715 kaleng, Pihak Felix Tama (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Jusuf Therok, S.E (Pemerintah Kelurahan Bengkol Kecamatan Mapanget).
101. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 15 16 Juli 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 19.260 kaleng, Pihak Felix Tama (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Jeannette Eva Wentinusa, S.E (Pemerintah Kelurahan Buha Kecamatan Mapanget).
102. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 16 Juli 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 18.165 kaleng, Pihak Felix Tama (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Mohamad Windu (Pemerintah Kelurahan Kairagi Dua Kecamatan Mapanget).
103. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 16 Juli 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 2.535 kaleng, Pihak Felix Tama (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Ribka G. Montung, S.E (Pemerintah Kelurahan Kima Atas Kecamatan Mapanget).



104. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 17 Juli 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 6.135 kaleng, Pihak Herry Lobo (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Monalisa Agreesany Kumeang (Pemerintah Kelurahan Dendengan Luar Kecamatan Paal Dua).
105. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 17 Juli 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 3.750 kaleng, Pihak Herry Lobo (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Marietje M. Rengku, S.E (Pemerintah Kelurahan Kairagi Weru Kecamatan Paal Dua).
106. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 17 Juli 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 12.480 kaleng, Pihak Herry Lobo (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Anwar S. Hahdu, S.Pi (Pemerintah Kelurahan Malendeng Kecamatan Paal Dua).
107. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 17 Juli 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 13.410 kaleng, Pihak Herry Lobo (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Mario Pundoko, S.E (Pemerintah Kelurahan Perkamil Kecamatan Paal Dua).
108. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 17 Juli 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 12.420 kaleng, Pihak Herry Lobo (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Inggrit Sumilat, S.IP (Pemerintah Kelurahan Ranomuut Kecamatan Paal Dua).
109. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Sabtu, Tanggal 18 Juli 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 16.620 kaleng, Pihak Herry Lobo (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Benny Kaseeer, S.Sos (Pemerintah Kelurahan Dendengan Dalam Kecamatan Paal Dua).



110. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Sabtu, Tanggal 18 Juli 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 22.050 kaleng, Pihak Herry Lobo (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Donny Tarore (Pemerintah Kelurahan Paal Dua Kecamatan Paal Dua).
111. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Selasa, Tanggal 28 Juli 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 11.205 kaleng, Pihak Drs. Jonny P. Lubis (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Listihani Lamani, S.STP (Pemerintah Kelurahan Titiwungen Selatan Kecamatan Sario).
112. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Selasa, Tanggal 28 Juli 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 5.715 kaleng, Pihak Drs. Jonny P. Lubis (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Maksi M. Tumanduk, S.E (Pemerintah Kelurahan Titiwungen Utara Kecamatan Sario).
113. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Rabu, Tanggal 29 Juli 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 6.645 kaleng, Pihak Drs. Jonny P. Lubis (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Leon Harris Piri, S.E (Pemerintah Kelurahan Ranotama Kecamatan Sario).
114. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Rabu, Tanggal 29 Juli 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 3.840 kaleng, Pihak Drs. Jonny P. Lubis (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Rio Andrea Saeh, S.E, MSi (Pemerintah Kelurahan Sario Kecamatan Sario).
115. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Rabu, Tanggal 29 16 Juli 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 4.365 kaleng, Pihak Drs. Jonny P. Lubis (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Jermia Yandri Sampul, S.E (Pemerintah Kelurahan Sario Kota Baru Kecamatan Sario).



116. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Rabu, Tanggal 29 Juli 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 7.080 kaleng, Pihak Drs. Jonny P. Lubis (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Jenny Yonathan, S.Ip (Pemerintah Kelurahan Sario Tumpaan Kecamatan Sario).
117. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Rabu, Tanggal 29 Juli 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 6.705 kaleng, Pihak Drs. Jonny P. Lubis (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Fendra M.F. Legi, S.H (Pemerintah Kelurahan Sario Utara Kecamatan Sario).
118. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Senin, Tanggal 3 Agustus 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 28.830 kaleng, Pihak Drs. Jufry Sondokan (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Stanky D.Siwi, S.ip (Pemerintah Kelurahan Singkil Satu Kecamatan Singkil).
119. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Selasa, Tanggal 4 Agustus 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 19.785 kaleng, Pihak Drs. Jufry Sondokan (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Juddy J. Pilat (Pemerintah Kelurahan Kombos Barat Kecamatan Singkil).
120. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Selasa, Tanggal 4 Agustus 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 21.225 kaleng, Pihak Drs. Jufry Sondokan (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Rinto R. Sambuaga (Pemerintah Kelurahan Kombos Timur Kecamatan Singkil).
121. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Selasa, Tanggal 4 Agustus 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 19.935 kaleng, Pihak Drs. Jufry Sondokan (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Greatli J.J Goefron (Pemerintah Kelurahan Singkil Dua Kecamatan Singkil).



122. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Rabu, Tanggal 5 Agustus 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 12.030 kaleng, Pihak Drs. Jufry Sondokan (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Muhamad J. Awal, S.H (Pemerintah Kelurahan Ketang Baru Kecamatan Singkil).
123. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Rabu, Tanggal 5 Agustus 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 11.535 kaleng, Pihak Drs. Jufry Sondokan (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Hastin Yusuf, S.Sos (Pemerintah Kelurahan Ternate Baru Kecamatan Singkil).
124. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Rabu, Tanggal 5 Agustus 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 9.180 kaleng, Pihak Drs. Jufry Sondokan (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Remli Labatjo (Pemerintah Kelurahan Ternate Tanjung Kecamatan Singkil).
125. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 8 Agustus 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 14.940 kaleng, Pihak Drs. Jufry Sondokan (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Iskandar Polontalo, S.IP (Pemerintah Kelurahan Karame Kecamatan Singkil).
126. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 8 Agustus 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 10.980 kaleng, Pihak Drs. Jufry Sondokan (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Husen Masiaga, S.Sos (Pemerintah Kelurahan Wawonasa Kecamatan Singkil).
127. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Senin, Tanggal 27 Juli 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 31.050 kaleng, Pihak Eva M. Rengku, S.H (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Mieskeurte Mare, S.S (Pemerintah Kelurahan Banjer Kecamatan Tikala).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

128. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Senin, Tanggal 27 Juli 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 13.020 kaleng, Pihak Eva M. Rengku, S.H (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Sandry R. Mozes, S.E (Pemerintah Kelurahan Taas Kecamatan Tikala).
129. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Senin, Tanggal 27 17 Juli 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 5.145 kaleng, Pihak Eva M. Rengku, S.H (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Stenly Mandiangan, S.IP (Pemerintah Kelurahan Tikala Ares Kecamatan Tikala).
130. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Selasa, Tanggal 28 Juli 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 10.650 kaleng, Pihak Eva M. Rengku, S.H (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Vicly N. Palendeng, S.Sos (Pemerintah Kelurahan Paal IV Kecamatan Tikala).
131. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Selasa, Tanggal 28 Juli 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 12.870 kaleng, Pihak Eva M. Rengku, S.H (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Stevanus Mangoting, S.IP (Pemerintah Kelurahan Tikala Baru Kecamatan Tikala).
132. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Senin, Tanggal 20 Juli 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 10.455 kaleng, Pihak Vence Patuwo, S.E (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Clayn G.B Linelesan, S.STP (Pemerintah Kelurahan Tumumpa Dua Kecamatan Tuminting).
133. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Senin, Tanggal 20 Juli 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 6.405 kaleng, Pihak Vence Patuwo, S.E (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Neltje Kasori, S.E (Pemerintah Kelurahan Tumumpa Satu Kecamatan Tuminting).

Halaman 504 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.



134. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Selasa, Tanggal 21 Juli 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 9.975 kaleng, Pihak Vence Patuwo, S.E (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Hery Anwar, S.IP (Pemerintah Kelurahan Islam Kecamatan Tuminting).
135. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Selasa, Tanggal 21 Juli 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 18.195 kaleng, Pihak Vence Patuwo, S.E (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Ridwan Agus, S.H (Pemerintah Kelurahan Maasing Kecamatan Tuminting).
136. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Selasa, Tanggal 21 Juli 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 4.245 kaleng, Pihak Vence Patuwo, S.E (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Putera Djaja Salendah, S.E (Pemerintah Kelurahan Sindulang Dua Kecamatan Tuminting).
137. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Selasa, Tanggal 21 Juli 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 21.195 kaleng, Pihak Vence Patuwo, S.E (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Crisfenov T.Tikupadang, S.H (Pemerintah Kelurahan Sindulang Satu Kecamatan Tuminting).
138. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Rabu, Tanggal 22 Juli 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 7.410 kaleng, Pihak Vence Patuwo, S.E (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Riet Kamponang, S.Pd (Pemerintah Kelurahan Bitung Karangria Kecamatan Tuminting).
139. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Rabu, Tanggal 22 Juli 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 26.115 kaleng, Pihak Vence Patuwo, S.E (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Sidik Moha, S.E (Pemerintah Kelurahan Mahawu Kecamatan Tuminting).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

140. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Rabu, Tanggal 22 Juli 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 120 kaleng, Pihak Vence Patuwo, S.E (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Theodora Lano, S.E (Pemerintah Kelurahan Tuminting Kecamatan Tuminting).
141. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 23 Juli 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 22.290 kaleng, Pihak Vence Patuwo, S.E (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Hence E. Patimbano, S.H (Pemerintah Kelurahan Sumompo Kecamatan Tuminting).
142. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Rabu, Tanggal 29 Juli 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 25.020 kaleng, Pihak Vence Patuwo, S.E (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima 18 Maikel B. Handoyo (Pemerintah Kelurahan Teling Atas Kecamatan Wanea).
143. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Sabtu, Tanggal 11 Juli 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 11.220 kaleng, Pihak Nova M. Tawas, S.S (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Selvie Tea (Pemerintah Kelurahan Tingkulu Kecamatan Wanea).
144. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Sabtu, Tanggal 11 Juli 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 11.325 kaleng, Pihak Nova M. Tawas, S.S (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Aganitse K. Supit, S.E (Pemerintah Kelurahan Wanea Kecamatan Wanea).
145. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Senin, Tanggal 13 Juli 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 13.065 kaleng, Pihak Nova M. Tawas, S.S (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Deesye Tuienan, S.Sos (Pemerintah Kelurahan Karombasan Selatan Kecamatan Wanea).
146. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Senin, Tanggal 13 Juli 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram

Halaman 506 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 15.990 kaleng, Pihak Nova M. Tawas, S.S (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Stenly F.A Onibala, STP, MSi (Pemerintah Kelurahan Karombasan Utara Kecamatan Wanea).

147. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Senin, Tanggal 13 Juli 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 9.975 kaleng, Pihak Nova M. Tawas, S.S (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Albert V. Kadato, S.E (Pemerintah Kelurahan Tanjung Batu Kecamatan Wanea).
148. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Selasa, Tanggal 14 Juli 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 12.360 kaleng, Pihak Nova M. Tawas, S.S (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Youla Sondakh, S.E (Pemerintah Kelurahan Ranotama Weru Kecamatan Wanea).
149. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Selasa, Tanggal 14 Juli 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 14.715 kaleng, Pihak Nova M. Tawas, S.S (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Alfian D.Pangkey (Pemerintah Kelurahan Pakowa Kecamatan Wanea).
150. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Selasa, Tanggal 14 Juli 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 11.670 kaleng, Pihak Nova M. Tawas, S.S (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Agus V. Panekeman, S.E (Pemerintah Kelurahan Bumi Nyiur Kecamatan Wanea).
151. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Rabu, Tanggal 29 Juli 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 11.370 kaleng, Pihak Sontje Runtunawe, S.Pd (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Djumiati Gue, S.Sos (Pemerintah Kelurahan Lawangirung Kecamatan Wenang).
152. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Rabu, Tanggal 29 Juli 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 11.145 kaleng, Pihak Sontje Runtunawe, S.Pd (Dinas

Halaman 507 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Indah Mangundap, S.E (Pemerintah Kelurahan Mahakeret Barat Kecamatan Wenang).

153. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 30 Juli 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 5.985 kaleng, Pihak Sontje Runtunawe, S.Pd (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Abdillah Untung (Pemerintah Kelurahan Komo Luar Kecamatan Wenang).

154. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 30 Juli 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 2.325 kaleng, Pihak Sontje Runtunawe, S.Pd (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Jance A.P Tendean (Pemerintah Kelurahan Pinaesaan Kecamatan Wenang).

155. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 30 Juli 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 12.495 kaleng, Pihak Sontje Runtunawe, S.Pd (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Edwin Matheosz, S.H (Pemerintah Kelurahan Teling Bawah Kecamatan Wenang).

156. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 19 30 Juli 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 4.995 kaleng, Pihak Sontje Runtunawe, S.Pd (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Samuel Palawir, S.IP (Pemerintah Kelurahan Tikala Kumaraka Kecamatan Wenang).

157. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 30 Juli 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 5.790 kaleng, Pihak Sontje Runtunawe, S.Pd (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Greity Kawilarang, S.H (Pemerintah Kelurahan Wenang Utara Kecamatan Wenang).

158. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 30 Juli 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 7.095 kaleng, Pihak Sontje Runtunawe, S.Pd (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak

Halaman 508 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.



Penerima Sultan S. Damopolii (Pemerintah Kelurahan Istiqlal Kecamatan Wenang).

159. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 30 Juli 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 2.070 kaleng, Pihak Sontje Runtunawe, S.Pd (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Dfrits Wongkar, S.Kom (Pemerintah Kelurahan Calaca Kecamatan Wenang).

160. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Sabtu, Tanggal 1 Agustus 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 6.510 kaleng, Pihak Sontje Runtunawe, S.Pd (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Stenly Roring (Pemerintah Kelurahan Wenang Selatan Kecamatan Wenang).

161. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Sabtu, Tanggal 1 Agustus, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 6.705 kaleng, Pihak Sontje Runtunawe, S.Pd (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Wempie Tommy Karonkong, S.E (Pemerintah Kelurahan Mahkeret Timur Kecamatan Wenang).

162. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Sabtu, Tanggal 1 Agustus, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 8.670 kaleng, Pihak Sontje Runtunawe, S.Pd (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Sandra E.Oroh, S.H, M.Si (Pemerintah Kelurahan Mahkeret Timur Kecamatan Wenang).

163. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari dan Tanggal tidak di cantumkan, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 22.875 kaleng, Pihak Vence Patuwo, S.E (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Theodora Lano, S.E (Pemerintah Kelurahan Tuminting Kecamatan Tuminting).

B. Berita Acara Serah Terima (BAST) Tahap III, terdiri dari:

1. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Senin, Tanggal 23 November 2020, Ikan Kaleng kemasan 160 Gram sebanyak 9.750 Kaleng, Pihak Penyalur Felix Tama (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima

Halaman 509 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jusuf Theroki, S.E (Pemerintah Kelurahan Bengkol Kecamatan Mapanget).
2. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Selasa, Tanggal 24 November 2020, Ikan Kaleng kemasan 160 Gram sebanyak 2.175 Kaleng, Pihak Penyalur Felix Tama (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Reika G. Montung, S.E (Pemerintah Kelurahan Kima Kecamatan Mapanget).
 3. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Selasa, Tanggal 24 November 2020, Ikan Kaleng kemasan 160 Gram sebanyak 4.980 Kaleng, Pihak Penyalur Felix Tama (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Deiske S Kalengkongan, S.E (Pemerintah Kelurahan Kairagi Satu Kecamatan Mapanget).
 4. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Selasa, Tanggal 24 November 2020, Ikan Kaleng kemasan 160 Gram sebanyak 7.170 Kaleng, Pihak Penyalur Felix Tama (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Fendy Rau, ST.M.Si (Pemerintah Kelurahan Paniki Satu Kecamatan Mapanget).
 5. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Selasa, Tanggal 24 November 2020, Ikan Kaleng kemasan 160 Gram sebanyak 18.555 Kaleng, Pihak Penyalur Felix Tama (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Jerriel H. Tumiwa, S.E (Pemerintah Kelurahan Paniki Bawah Kecamatan Mapanget).
 6. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Selasa, Tanggal 24 November 2020, Ikan Kaleng kemasan 160 Gram sebanyak 18.855 Kaleng, Pihak Penyalur Felix Tama (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Muhamad Windu, S.IP (Pemerintah Kelurahan Kiaragi Dua Kecamatan Mapanget).
 7. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Selasa, Tanggal 24 November 2020, Ikan Kaleng kemasan 160 Gram sebanyak 15.525 Kaleng, Pihak Penyalur Felix Tama (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima

Halaman 510 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gusti Suryarmaja (Pemerintah Kelurahan Paniki Dua Kecamatan Mapanget).

8. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Senin, Tanggal 23 November 2020, Ikan Kaleng kemasan 160 Gram sebanyak 14.760 Kaleng, Pihak Penyalur Felix Tama (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Steven B. Pongoh, S.E (Pemerintah Kelurahan Mapanget Barat Kecamatan Mapanget).
9. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Senin, Tanggal 23 November 2020, Ikan Kaleng kemasan 160 Gram sebanyak 5.850 Kaleng, Pihak Penyalur Felix Tama (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Trintje Amik (Pemerintah Kelurahan Lapangan Kecamatan Mapanget).
10. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Senin, Tanggal 23 November 2020, Ikan Kaleng kemasan 160 Gram sebanyak 18.780 Kaleng, Pihak Penyalur Felix Tama (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Jeannette Eva Wentinusa, S.E (Pemerintah Kelurahan Mapanget Barat Kecamatan Mapanget).
11. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 27 November 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 7.245 Kaleng, Pihak Penyalur Natasha L. Raintung, S.H (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Leon Haris Piri, S.E (Pemerintah Kelurahan Ranotama Kecamatan Mapanget).
12. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 26 November 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 5.835 Kaleng, Pihak Penyalur Natasha L. Raintung, S.H (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Maksy M. Tumanduk, S.E (Pemerintah Kelurahan Titiwungen Utara Kecamatan Mapanget).
13. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 26 November 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 6.525 Kaleng, Pihak Penyalur Natasha L. Raintung, S.H (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan

Halaman 511 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak Penerima Fendra M.F. Legi, S.H (Pemerintah Kelurahan Sario Utara Kecamatan Sario).

14. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 27 November 2020, Ikan Kaleng kemasan 160 Gram sebanyak 4.260 Kaleng, Pihak Penyalur Natasha L. Raintung, S.H (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Jermia Y. Sampul, S.E (Pemerintah Kelurahan Sario Kota Baru Kecamatan Sario).
15. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 27 November 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 3.615 Kaleng, Pihak Penyalur Natasha L. Raintung, S.H (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Rio A. Saeh, S.E, M.Si (Pemerintah Kelurahan Sario Kecamatan Sario).
16. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 27 November 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 6.795 Kaleng, Pihak Penyalur Natasha L. Raintung, S.H (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Jenny Yonathan, S.Ip (Pemerintah Kelurahan Sario Tumpaan Kecamatan Sario).
17. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 27 November 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 11.265 Kaleng, Pihak Penyalur Natasha L. Raintung, S.H (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Listiani Lamani, S.STP (Pemerintah Kelurahan Titiwungen Selatan Kecamatan Sario).
18. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Senin, Tanggal 16 November 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 13.110 Kaleng, Pihak Penyalur Decki Senduk, S.H, M.H (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Marie Pundoko, S.E (Pemerintah Kelurahan Perkamil Kecamatan Paal Dua).
19. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Senin, Tanggal 16 November 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 11.205 Kaleng, Pihak Penyalur Decki Senduk, S.H, M.H (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan

Halaman 512 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pihak Penerima Inggrit Sumilat, S.Ip (Pemerintah Kelurahan Ranomuut Kecamatan Paal Dua).
20. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Senin, Tanggal 16 November 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 3.195 Kaleng, Pihak Penyalur Decki Senduk, S.H, M.H (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Marietje M. Rengku, S.E (Pemerintah Kelurahan Kairagi Weru Kecamatan Paal Dua).
 21. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Senin, Tanggal 16 November 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 16.245 Kaleng, Pihak Penyalur Decki Senduk, S.H, M.H (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Anwar S. Halidu, S.Pi (Pemerintah Kelurahan Malendeng Kecamatan Paal Dua).
 22. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Selasa, Tanggal 17 November 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 5.865 Kaleng, Pihak Penyalur Decki 21 Senduk, S.H, M.H (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Monalisa A. Kumeang (Pemerintah Kelurahan Dendengan Luar Kecamatan Paal Dua).
 23. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Selasa, Tanggal 17 November 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 17.760 Kaleng, Pihak Penyalur Decki Senduk, S.H, M.H (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Benny Kaseger (Pemerintah Kelurahan Dendengan Dalam Kecamatan Paal Dua).
 24. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Selasa, Tanggal 17 November 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 20.250 Kaleng, Pihak Penyalur Decki Senduk, S.H, M.H (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Donny M. Tarore, S. STP (Pemerintah Kelurahan Paal Dua Kecamatan Paal Dua).
 25. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 13 November 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 5.655 Kaleng, Pihak Penyalur Nova M. Tawas, S.S (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan

Halaman 513 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pihak Penerima Stenly Roring, S.AP (Pemerintah Kelurahan Wenang Selatan Kecamatan Wenang).
26. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 12 November 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 6.810 Kaleng, Pihak Penyalur Nova M. Tawas, S.S (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Sultan S. Damopolii, S.H (Pemerintah Kelurahan Istiqlal Kecamatan Wenang).
27. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 12 November 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 1.950 Kaleng, Pihak Penyalur Nova M. Tawas, S.S (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Tommy L. Tendean, S.E (Pemerintah Kelurahan Calaca Kecamatan Wenang).
28. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 13 November 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 2.460 Kaleng, Pihak Penyalur Nova M. Tawas, S.S (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Jance A.D Tendean (Pemerintah Kelurahan Pinaesaan Kecamatan Wenang).
29. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 13 November 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 11.775 Kaleng, Pihak Penyalur Nova M. Tawas, S.S (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Djumiati Gue, S.Sos (Pemerintah Kelurahan Lawangirung Kecamatan Wenang).
30. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 13 November 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 6.015 Kaleng, Pihak Penyalur Nova M. Tawas, S.S (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Lilis Risnawati, S.E (Pemerintah Kelurahan Komo Luar Kecamatan Wenang).
31. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 13 November 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 8.265 Kaleng, Pihak Penyalur Nova M. Tawas, S.S (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan



- Pihak Penerima Sandra E. Oroh, S.H,M.Si (Pemerintah Kelurahan Bumi Beringin Selatan Kecamatan Wenang).
32. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 13 November 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 6.705 Kaleng, Pihak Penyalur Nova M. Tawas, S.S (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Wempie T. Karongkong, S.E (Pemerintah Kelurahan Mahakeret Timur Wenang Kecamatan Wenang).
33. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 13 November 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 11.445 Kaleng, Pihak Penyalur Nova M. Tawas, S.S (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Ronal Rompas, S.E (Pemerintah Kelurahan Mahakeret Barat Kecamatan Wenang).
34. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 13 November 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 13.380 Kaleng, Pihak Penyalur Nova M. Tawas, S.S (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Edwin Matheosz, S.H (Pemerintah Kelurahan Teling Bawah Kecamatan Wenang).
35. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 13 November 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 4.650 Kaleng, Pihak Penyalur Nova M. Tawas, S.S (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Samuel Dalawir, S.IP (Pemerintah Kelurahan Tikala Kumaraka Kecamatan Wenang).
36. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 12 November 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 5.940 Kaleng, Pihak Penyalur Nova M. Tawas, S.S (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Greity Kawilarang, S.H (Pemerintah Kelurahan Wenang Utara Kecamatan 22 Wenang).
37. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Sabtu, Tanggal 14 November 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 12.870 Kaleng, Pihak Penyalur Sontje Runtuwewe, S.Pd (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak Penerima Fanly Solang, S.IP (Pemerintah Kelurahan Tikala Baru Kecamatan Tikala).

38. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Sabtu, Tanggal 14 November 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 4.365 Kaleng, Pihak Penyalur Sontje Runtuwewe, S.Pd (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Stenly Boy Mandiangan, S.IP (Pemerintah Kelurahan Tikala Ares Kecamatan Tikala).
39. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Sabtu, Tanggal 14 November 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 9.705 Kaleng, Pihak Penyalur Sontje Runtuwewe, S.Pd (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Sandry R. Mozes, S.E (Pemerintah Kelurahan Taas Kecamatan Tikala).
40. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 20 November 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 18.780 Kaleng, Pihak Penyalur Vence Patuwo, S.E (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Hence E. Patimbano (Pemerintah Kelurahan Sumompo Kecamatan Tuminting).
41. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Sabtu, Tanggal 14 November 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 8.010 Kaleng, Pihak Penyalur Sontje Runtuwewe, S.Pd (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Angelia E. Kalalo, S.H (Pemerintah Kelurahan Paal IV Kecamatan Tikala).
42. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Sabtu, Tanggal 14 November 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 25.890 Kaleng, Pihak Penyalur Sontje Runtuwewe, S.Pd (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Miskewati Mare, S.S (Pemerintah Kelurahan Banjer Kecamatan Tikala).
43. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Senin, Tanggal 23 November 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 16.860 Kaleng, Pihak Penyalur Eva M. Rengku, S.H (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan

Halaman 516 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pihak Penerima Veronika M. Maidangkay (Pemerintah Kelurahan Pandu Kecamatan Bunaken).
44. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 20 November 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 20.055 Kaleng, Pihak Penyalur Eva M. Rengku, S.H (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Raymond R. Rawung, S.P,M.Si (Pemerintah Kelurahan Bailang Kecamatan Bunaken).
45. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 20 November 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 14.235 Kaleng, Pihak Penyalur Eva M. Rengku, S.H (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Ferry Salindeho, S.E (Pemerintah Kelurahan Molas Kecamatan Bunaken).
46. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 20 November 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 4.980 Kaleng, Pihak Penyalur Eva M. Rengku, S.H (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Reilda Z. Nurkasih, S.P (Pemerintah Kelurahan Tongkaina Kecamatan Bunaken).
47. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 20 November 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 2.010 Kaleng, Pihak Penyalur Eva M. Rengku, S.H (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Connyna Harimisa, S. Sos (Pemerintah Kelurahan Meras Kecamatan Bunaken).
48. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Selasa, Tanggal 17 November 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 8.460 Kaleng, Pihak Penyalur Eva M. Rengku, S.H (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Sri Hairini Z. Moki, A.Ma. Ak (Pemerintah Kelurahan Ternate Tanjung Kecamatan Singkil).
49. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Rabu, Tanggal 18 November 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 11.355 Kaleng, Pihak Penyalur Drs. Jufry Sondokan (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak Penerima Husen Masiaga, S.Sos (Pemerintah Kelurahan Wawonasa Kecamatan Singkil).

50. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Selasa, Tanggal 17 November 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 29.085 Kaleng, Pihak Penyalur Drs. Jufry Sondokan (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Stanky D. Siny, S.IP (Pemerintah Kelurahan Singkil Satu Kecamatan Singkil).
51. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Selasa, Tanggal 17 November 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 15.165 Kaleng, Pihak Penyalur Drs. Jufry Sondokan (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Yuly Y. Horman, S.E, M.Si (Pemerintah Kelurahan Karame Kecamatan Singkil).
52. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Rabu, Tanggal 18 November 23 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 19.140 Kaleng, Pihak Penyalur Drs. Jufry Sondokan (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Juddy J. Pilat (Pemerintah Kelurahan Kombos Barat Kecamatan Singkil).
53. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Rabu, Tanggal 18 November 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 20.205 Kaleng, Pihak Penyalur Drs. Jufry Sondokan (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Greatu J.J Geofron, S.STP (Pemerintah Kelurahan Singkil Dua Kecamatan Singkil).
54. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Rabu, Tanggal 18 November 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 11.760 Kaleng, Pihak Penyalur Drs. Jufry Sondokan (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Hastin Yusuf (Pemerintah Kelurahan Ternate Baru Kecamatan Singkil).
55. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Rabu, Tanggal 18 November 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 19.590 Kaleng, Pihak Penyalur Drs. Jufry Sondokan (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan

Halaman 518 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak Penerima Rinto R. Sambuaga (Pemerintah Kelurahan Kombos Timur Kecamatan Singkil).

56. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Rabu, Tanggal 18 November 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 11.805 Kaleng, Pihak Penyalur Drs. Jufry Sondokan (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Muhamad J. Awal, S.H (Pemerintah Kelurahan Ketang Baru Kecamatan Singkil).
57. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 19 November 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 18.900 Kaleng, Pihak Penyalur Vence Patuwo, S.E (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Crisfenov T. Tikupadang, S.H (Pemerintah Kelurahan Sindulang Satu Kecamatan Tuminting).
58. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 19 November 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 9.450 Kaleng, Pihak Penyalur Vence Patuwo, S.E (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Heni Haya, S.E (Pemerintah Kelurahan Tumumpa Dua Kecamatan Tuminting).
59. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 19 November 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 8.385 Kaleng, Pihak Penyalur Vence Patuwo, S.E (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Hery Anwar, S.IP (Pemerintah Kelurahan Islam Kecamatan Tuminting).
60. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 19 November 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 5.805 Kaleng, Pihak Penyalur Vence Patuwo, S.E (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Neltje Kasori, S.E (Pemerintah Kelurahan Tumumpa Satu Kecamatan Tuminting).
61. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 19 November 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 17.460 Kaleng, Pihak Penyalur Vence Patuwo, S.E (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan

Halaman 519 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pihak Penerima Ridwan Agus, S.H (Pemerintah Kelurahan Maasing Kecamatan Tuminting).

62. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 20 November 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 6.645 Kaleng, Pihak Penyalur Vence Patuwo, S.E (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Riet Kamponang, S.Pd (Pemerintah Kelurahan Bitung Karangria Kecamatan Tuminting).
63. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 20 November 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 18.780 Kaleng, Pihak Penyalur Vence Patuwo, S.E (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Hence E. Patimbano, S.H (Pemerintah Kelurahan Sumompo Karangria Kecamatan Tuminting).
64. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 20 November 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 3.690 Kaleng, Pihak Penyalur Vence Patuwo, S.E (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Putera Djaja Salendah, S.E (Pemerintah Kelurahan Sindulang Dua Kecamatan Tuminting).
65. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Rabu, Tanggal 25 November 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 23.550 Kaleng, Pihak Penyalur Vence Patuwo, S.E (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Sidik Moha, S.E (Pemerintah Kelurahan Mahawu Kecamatan Tuminting).
66. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 20 November 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 21.390 Kaleng, Pihak Penyalur Vence Patuwo, S.E (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Theodora Lano, S.E (Pemerintah Kelurahan Tuminting Kecamatan Tuminting).
67. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Rabu, Tanggal 25 November 2020, Ikan Kaleng kemasan 160 Gram sebanyak 15.825 Kaleng, Pihak Penyalur Herry Lobo, S.E (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak

Halaman 520 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penerima 24 A.D Pangkey, S.Sos (Pemerintah Kelurahan Pakowa Kecamatan Wanea).
68. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Rabu, Tanggal 25 November 2020, Ikan Kaleng kemasan 160 Gram sebanyak 11.850 Kaleng, Pihak Penyalur Herry Lobo, S.E (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Aganitje K. Supit (Pemerintah Kelurahan Wanea Kecamatan Wanea).
69. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 26 November 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 12.615 Kaleng, Pihak Penyalur Herry Lobo, S.E (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Agus V. Panekawan, S.E (Pemerintah Kelurahan Bumi Nyiur Kecamatan Wanea).
70. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Rabu, Tanggal 25 November 2020, Ikan Kaleng kemasan 160 Gram sebanyak 25.020 Kaleng, Pihak Penyalur Herry Lobo, S.E (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Maikel B. Handoyo, S.E (Pemerintah Kelurahan Teling Atas Kecamatan Wanea).
71. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 26 November 2020, Ikan Kaleng kemasan 160 Gram sebanyak 11.295 Kaleng, Pihak Penyalur Herry Lobo, S.E (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Albert V. Kadato (Pemerintah Kelurahan Tanjung Batu Kecamatan Wanea).
72. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 26 November 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 12.420 Kaleng, Pihak Penyalur Herry Lobo, S.E (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Deesye Tulenan, S.Sos (Pemerintah Kelurahan Karombasan Selatan Kecamatan Wanea).
73. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 26 November 2020, Ikan Kaleng kemasan 160 Gram sebanyak 18.465 Kaleng, Pihak Penyalur Herry Lobo, S.E (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak

Halaman 521 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerima Stenly F.A Onibala, STP,MSI (Pemerintah Kelurahan Karombasan Utara Kecamatan Wanea).

74. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 26 November 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 12.360 Kaleng, Pihak Penyalur Herry Lobo, S.E (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Youla K.AS Sondakh, S.E (Pemerintah Kelurahan Ranotama Weru Kecamatan Wanea).
75. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Rabu, Tanggal 25 November 2020, Ikan Kaleng kemasan 160 Gram sebanyak 11.865 Kaleng, Pihak Penyalur Herry Lobo, S.E (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Sultje Tea, S.E (Pemerintah Kelurahan Tingkulu Kecamatan Wanea).
76. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 12 November 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 16.680 Kaleng, Pihak Penyalur Detje Tolandang (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Sheny Sege, S.E (Pemerintah Kelurahan Winangun Satu Kecamatan Malalayang).
77. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 12 November 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 4.530 Kaleng, Pihak Penyalur Detje Tolandang (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Altin Pungus, S.T (Pemerintah Kelurahan Winangun Satu Kecamatan Malalayang).
78. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Rabu, Tanggal 11 November 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 20.130 Kaleng, Pihak Penyalur Detje Tolandang (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Merlia Humambi, S.Teol (Pemerintah Kelurahan Malalayang Satu Kecamatan Malalayang).
79. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Rabu, Tanggal 11 November 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 11.700 Kaleng, Pihak Penyalur Detje Tolandang (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak

Halaman 522 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerima Dra. Catotse Y. Wowiling (Pemerintah Kelurahan Batu Kota Kecamatan Malalayang).

80. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Rabu, Tanggal 11 November 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 6.885 Kaleng, Pihak Penyalur Detje Tolandang (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Martinus Genohong, S.Psi (Pemerintah Kelurahan Kleak Kecamatan Malalayang).
81. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Rabu, Tanggal 11 November 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 18.120 Kaleng, Pihak Penyalur Detje Tolandang (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Krismas S. Tampi, S.IP (Pemerintah Kelurahan Bahu Kecamatan Malalayang).
82. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Selasa, Tanggal 10 November 2020, Ikan Kaleng kemasan Gram sebanyak 14.850 Kaleng, Pihak Penyalur Detje Tolandang (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak 25 Penerima Noldy N Damo, S.IP (Pemerintah Kelurahan Malalayang Dua Kecamatan Malalayang).
83. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Selasa, Tanggal 10 November 2020, Ikan Kaleng kemasan Gram sebanyak 9.960 Kaleng, Pihak Penyalur Detje Tolandang (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Meilina A. Mamitoho, S.E (Pemerintah Kelurahan Malalayang Satu Barat Kecamatan Malalayang).
84. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Selasa, Tanggal 10 November 2020, Ikan Kaleng kemasan Gram sebanyak 17.085 Kaleng, Pihak Penyalur Detje Tolandang (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Alfiane J. Oroh, S.E (Pemerintah Kelurahan Malalayang Satu Timur Kecamatan Malalayang).
85. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Senin, Tanggal 9 November 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 11.760 Kaleng, Pihak Penyalur Drs. Reynold Takalamingan (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota

Halaman 523 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Manado) dan Pihak Penerima Glen N.H Laale, M.H (Pemerintah Kelurahan Bunaken Kecamatan Bunaken Kepulauan).
86. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Senin, Tanggal 9 November 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 4.140 Kaleng, Pihak Penyalur Drs. Reynold Takalamingan (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Missel N. Rumagit, S.IP (Pemerintah Kelurahan Manado Tua Dua Kecamatan Bunaken).
87. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Senin, Tanggal 9 November 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 1.200 Kaleng, Pihak Penyalur Drs. Jonny P. Lubis (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Abraham Taringanen, S.E (Pemerintah Kelurahan Alung Banua Kecamatan Bunaken Kepulauan).
88. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Senin, Tanggal 9 November 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 4.335 Kaleng, Pihak Penyalur Drs. Reynold Takalamingan (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Walfrets Baring (Pemerintah Kelurahan Manado Tua Satu Kecamatan Bunaken Kepulauan).
89. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Rabu, Tanggal 30 Desember 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 375 Kaleng, Pihak Penyalur Drs. Jonny P. Lubis (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Nixon M.W. Wana, S.Sos (Pemerintah Sekretariat Kota Manado Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia).
90. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Rabu, Tanggal 30 Desember 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 2.085 Kaleng, Pihak Penyalur Drs. Jonny P. Lubis (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Imelda Banang, S.Pd (Pemerintah Kota Manado Badan Pendidikan dan Kebudayaan).
91. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Rabu, Tanggal 30 Desember 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 225 Kaleng, Pihak Penyalur Drs. Jonny P. Lubis (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak

Halaman 524 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penerima Meidy V.S Tulanan (Pemerintah Sekretariat Kota Manado Bagian Perlengkapan).

92. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Selasa, Tanggal 29 Desember 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 7.485 Kaleng, Pihak Penyalur Drs. Jonny P. Lubis (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Herry A. Ratu, S.E (Pemerintah Kota Manado Satuan Polisi Pamong Praja).
93. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Rabu, Tanggal 30 Desember 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 4.080 Kaleng, Pihak Penyalur Drs. Jonny P. Lubis (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Elfa Rohana Adam (Pemerintah Kota Manado Dinas Lingkungan Hidup).
94. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Rabu, Tanggal 30 Desember 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 1.440 Kaleng, Pihak Penyalur Drs. Jonny P. Lubis (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Vandry Fraim (Pemerintah Sekretariat Kota Manado Bagian Umum).
95. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Rabu, Tanggal 30 Desember 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 2.955 Kaleng, Pihak Penyalur Drs. Jonny P. Lubis (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Misnawati Agune, S.E (Pemerintah Kecamatan Wenang).
96. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Rabu, Tanggal 30 Desember 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 1.035 Kaleng, Pihak Penyalur Drs. Jonny P. Lubis (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Patricia M. Sigar, S.P,M.M (Pemerintah Kecamatan Wanea).
97. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Rabu, Tanggal 30 Desember 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 1.050 Kaleng, Pihak Penyalur Drs. Jonny 26 P. Lubis (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Nindya C. Tinangon (Pemerintah Sekretariat Kota Manado Badan Perencanaan dan Pengembangan Daerah).

Halaman 525 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

98. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Rabu, Tanggal 30 Desember 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 1.170 Kaleng, Pihak Penyalur Drs. Jonny P. Lubis (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Christian Pinontoan, S.E (Pemerintah Kota Manado Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu).
99. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Selasa, Tanggal 29 Desember 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 180 Kaleng, Pihak Penyalur Drs. Jonny P. Lubis (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Seiferd Tampi (Pemerintah Sekretariat Kota Manado Bagian Insfrakstruktur Kawasan Perkotaan).
100. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Selasa, Tanggal 29 Desember 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 810 Kaleng, Pihak Penyalur Drs. Jonny P. Lubis (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Santy Sumolang (Pemerintah Sekretariat Kota Manado Bagian Keuangan).
101. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Selasa, Tanggal 29 Desember 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 4.590 Kaleng, Pihak Penyalur Drs. Jonny P. Lubis (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Sandra V.L Mamahit, S.H (Pemerintah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah).
102. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Rabu, Tanggal 30 Desember 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 750 Kaleng, Pihak Penyalur Drs. Jonny P. Lubis (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Julita Sumarandak (Pemerintah Kota Manado Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang).
103. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Rabu, Tanggal 30 Desember 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 525 Kaleng, Pihak Penyalur Drs. Jonny P. Lubis (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Otniel K. Tekal, S.S, M.M (Pemerintah Kota Manado Dinas Pekerjaan Dinas Ketenagakerjaan).

Halaman 526 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



104. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Rabu, Tanggal 30 Desember 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 585 Kaleng, Pihak Penyalur Drs. Jonny P. Lubis (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Mac mer Liwutang, S.T (Pemerintah Kota Manado Badan Penanggulangan Bencana Daerah).
105. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Rabu, Tanggal 30 Desember 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 330 Kaleng, Pihak Penyalur Drs. Jonny P. Lubis (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Adriana V. Kumontoy, S.H (Pemerintah Kota Manado Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak).
106. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Selasa, Tanggal 29 Desember 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 240 Kaleng, Pihak Penyalur Drs. Jonny P. Lubis (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Emmy M. Milos, STh (Pemerintah Sekretariat Kota Manado Bagian Kesejahteraan Rakyat).
107. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Selasa, Tanggal 29 Desember 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 135 Kaleng, Pihak Penyalur Drs. Jonny P. Lubis (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Erick Pasiowan (Pemerintah Sekretariat Kota Manado Bagian Pembangunan).
108. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Selasa, Tanggal 29 Desember 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 570 Kaleng, Pihak Penyalur Drs. Jonny P. Lubis (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Maykel S.J Lomban, S.E (Pemerintah Dinas Pemuda dan Olahraga).
109. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Rabu, Tanggal 30 Desember 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 450 Kaleng, Pihak Penyalur Drs. Jonny P. Lubis (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Juwitha S.Siwi, S.Kom (Pemerintah Kota Manado Dinas Perindustrian dan Perdagangan).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

110. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Rabu, Tanggal 30 Desember 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 150 Kaleng, Pihak Penyalur Drs. Jonny P. Lubis (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima David Kambey (Pemerintah Kota Manado Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam).
111. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Selasa, Tanggal 29 Desember 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 420 Kaleng, Pihak Penyalur Drs. Jonny P. Lubis (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Rommy Naray, S.E (Pemerintah Inspektorat).
112. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Senin, Tanggal 28 Desember 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 210 Kaleng, Pihak Penyalur Drs. Jonny P. 27 Lubis (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Rinto Tancan, S.E (Pemerintah Kota Manado Dinas Perpustakaan dan Kearsipan).
113. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Senin, Tanggal 28 Desember 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 555 Kaleng dan Ikan Kaleng Kemasan 180 Gram sebanyak 555 Kaleng, Pihak Penyalur Drs. Jonny P. Lubis (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Vera Y. Mokalu, S.E (Pemerintah Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado).
114. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Rabu, Tanggal 30 Desember 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 345 Kaleng, Pihak Penyalur Drs. Jonny P. Lubis (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Fadhly Kasim, S.H (Pemerintah Kota Manado Kesbangpol).
115. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Rabu, Tanggal 30 Desember 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 195 Kaleng, Pihak Penyalur Drs. Jonny P. Lubis (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Orlondow M. David (Pemerintah Kota Manado Bagian Pemerintahan dan Humas).

Halaman 528 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

116. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Rabu, Tanggal 30 Desember 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 300 Kaleng, Pihak Penyalur Drs. Jonny P. Lubis (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Dewisanti E. Bawole, S.IP (Pemerintah Kota Manado Bagian TUP dan Protokol).
117. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Rabu, Tanggal 30 Desember 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 3.870 Kaleng, Pihak Penyalur Drs. Jonny P. Lubis (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Piter Lanes (Pemerintah Kota Manado Dinas Kebakaran).
118. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Rabu, Tanggal 30 Desember 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 255 Kaleng, Pihak Penyalur Drs. Jonny P. Lubis (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Netty Prang (Pemerintah Kota Manado Dinas Pengendalian Penduduk dan KB).
119. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Rabu, Tanggal 30 Desember 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 180 Kaleng, Pihak Penyalur Drs. Jonny P. Lubis (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Rui M.S Panambunan, S.PI (Pemerintah Kota Manado Dinas Pangan).
120. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Rabu, Tanggal 30 Desember 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 2.865 Kaleng, Pihak Penyalur Drs. Jonny P. Lubis (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Eltian F (Pemerintah Kecamatan Malalayang).
121. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Rabu, Tanggal 30 Desember 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 1.155 Kaleng, Pihak Penyalur Drs. Jonny P. Lubis (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Ivani F. Pontoh (Pemerintah Kota Manado Dinas Parawisata).
122. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Rabu, Tanggal 30 Desember 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram

Halaman 529 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 240 Kaleng, Pihak Penyalur Drs. Jonny P. Lubis (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Nodje Pelawiten, S.IP (Pemerintah Kota Manado Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah).

123. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Rabu, Tanggal 30 Desember 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 4.545 Kaleng, Pihak Penyalur Drs. Jonny P. Lubis (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Mesery, SKM (Pemerintah Kota Manado Dinas Kesehatan).

124. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Rabu, Tanggal 30 Desember 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 2.055 Kaleng, Pihak Penyalur Drs. Jonny P. Lubis (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Yuyus Daud, S.Sos (Pemerintah Kecamatan Tuminting).

125. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Selasa, Tanggal 29 Desember 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 375 Kaleng, Pihak Penyalur Drs. Jonny P. Lubis (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Dekky Foke (Pemerintah Kecamatan Paal Dua).

126. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Selasa, Tanggal 29 Desember 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 2.070 Kaleng, Pihak Penyalur Drs. Jonny P. Lubis (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Gofrit S. Siso (Pemerintah Kecamatan Sario).

127. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Selasa, Tanggal 29 Desember 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 765 Kaleng, Pihak Penyalur Drs. Jonny P. Lubis (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Jermia S. Gangdali (Pemerintah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado).

128. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Selasa, Tanggal 29 Desember 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 2.520 Kaleng, Pihak Penyalur Drs. Jonny 28 P. Lubis (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Retriy Dude, S.E (Pemerintah Kota Manado Dinas Perhubungan).

Halaman 530 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.



129. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Selasa, Tanggal 29 Desember 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 480 Kaleng, Pihak Penyalur Drs. Jonny P. Lubis (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Y. Rocana Wala (Pemerintah Kecamatan Tikala).
130. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Selasa, Tanggal 29 Desember 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 195 Kaleng, Pihak Penyalur Drs. Jonny P. Lubis (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Fery F. Sandrow, S.Sos (Pemerintah Sekretariat Kota Manado Bagian Barang/Jasa).
131. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Selasa, Tanggal 29 Desember 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 1.875 Kaleng, Pihak Penyalur Drs. Jonny P. Lubis (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Femy Dama, S.H (Pemerintah Kecamatan Singkil).
132. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Selasa, Tanggal 29 Desember 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 195 Kaleng, Pihak Penyalur Drs. Jonny P. Lubis (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Drs. Sifri Mandah (Pemerintah Sekretariat Kota Manado Bagian Organisasi dan Kepegawaian).
133. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Selasa, Tanggal 29 Desember 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 270 Kaleng, Pihak Penyalur Drs. Jonny P. Lubis (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Wone S. Mangensabara, S.Sos (Pemerintah Kecamatan Bunaken).
134. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Selasa, Tanggal 29 Desember 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 3.030 Kaleng, Pihak Penyalur Drs. Jonny P. Lubis (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Maikel Kapoh (Pemerintah Kecamatan Mapanget).
135. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Senin, Tanggal 30 Desember 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 6.000 Kaleng, Pihak Penyalur Drs. Jonny P. Lubis (Dinas



Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima David R. Ratih (R.S Advent Manado).

136. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 18 Desember 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 2.250 Kaleng, Pihak Penyalur Drs. Jonny P. Lubis (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Bog Pandean (Pemerintah Kecamatan Bunaken).
137. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Selasa, Tanggal 22 Desember 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 420 Kaleng, Pihak Penyalur Drs. Jonny P. Lubis (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Fery Kokono (Karang Taruna).
138. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 18 Desember 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 750 Kaleng, Pihak Penyalur Drs. Jonny P. Lubis (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Brando Mawitjere (Taruna Siaga Bencana Kota Manado).
139. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Selasa, Tanggal 15 Desember 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 375 Kaleng, Pihak Penyalur Suhenda, S.Sos (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Roy Lengkung (Gwl Kawanua Sulawesi Utara).
140. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Selasa, Tanggal 15 Desember 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 180 Kaleng, Pihak Penyalur Suhenda, S.Sos (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Christian Sondakh (Sanubari Sulut).
141. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Rabu, Tanggal 27 Desember 2020, Ikan Kaleng kemasan 160 Gram sebanyak 8.880 Kaleng, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 3.630 Kaleng, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 5.040 Kaleng, Pihak Penyalur Drs. Jonny P. Lubis (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Emmy M. Milos, Sth (Tokoh Agama).
142. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Selasa, Tanggal 15 Desember 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 195 Kaleng, Pihak Penyalur Suhenda, S.Sos (Dinas

Halaman 532 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.



Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Luther Montang (Persaudaraan Korban Napza Indonesia Sulut).

143. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Rabu, Tanggal 16 Desember 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 6.375 Kaleng, Pihak Penyalur Drs. Jonny P. Lubis (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Jimmy A. Mingkid (PT. Angkasa Pura).
144. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Sabtu, Tanggal 5 Desember 2020, Ikan Kaleng kemasan 160 Gram sebanyak 7.065 Kaleng, Pihak Penyalur Teddy M. Salendeho, S.E, M.Si (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan 29 Pihak Penerima Charles Talumingan (Komunitas Mantap Manado Cinta Perdamaian).
145. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 4 Desember 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 4.665 Kaleng, Pihak Penyalur Teddy M. Salendeho, S.E, M.Si (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Abdilah Karim (Rukun Muslim Sangihe).
146. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Selasa, Tanggal 15 Desember 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 3.915 Kaleng, Pihak Penyalur Suhenda, S.Sos (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Dr.Ny.M.Tangel-Kairupan (Kerukunan Pakasaan Remboken).
147. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Sabtu, Tanggal 12 Desember 2020, Ikan Kaleng kemasan 160 Gram sebanyak 9.345 Kaleng, Pihak Penyalur Teddy M. Salindeho, S.E, M.Si (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Mega Kantohe (Komunitas Warcindakh).
148. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 17 Desember 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 1.095 Kaleng, Pihak Penyalur Suhenda, S.Sos (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Theodorus (Persatuan Tuna Netra).
149. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 17 Desember 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram

Halaman 533 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.



sebanyak 450 Kaleng, Pihak Penyalur Suhenda, S.Sos (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Anita Jois Lolowang (Gerakan Kesejahteraan Tuna Rungu Indonesia).

4. Penyitaan atas Dokumen/Surat dari Sammy A.R Kaawoan sesuai dengan Berita Acara Penyitaan (BA-13) Tanggal 30 September 2022, antara lain:

- 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Buku Persediaan dari Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado (Penanganan Covid-19 Tahun 2020), Tahap I, ikan kaleng 180gr;
2. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Buku Persediaan dari Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado (Penanganan Covid-19 Tahun 2020), Tahap II, ikan kaleng 170gr;
3. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Buku Persediaan dari Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado (Penanganan Covid-19 Tahun 2020), Tahap II, ikan kaleng 160gr.

5. Penyitaan atas Dokumen/Surat dari Sammy A.R Kaawoan sesuai dengan Berita Acara Penyitaan (BA-13) Tanggal 14 November 2022, antara lain:

1. 1 (satu) Lembar Asli Surat Keterangan No. Pol: SKET/1944/XI/2022/Sektor Urban Wanea tanggal 14 November 2022 Perihal Tercecer berkas tahap 1 terkait dokumen asli penyaluran bantuan bansos ikan kaleng meliputi pakta integritas, surat pernyataan, surat perjanjian, surat pesanan, penawaran harga tuna kaleng, informasi dan pernyataan kewajaran harga ikan kaleng, berita acara perhitungan Bersama, surat perintah kerja, berita acara penerimaan barang, berita acara serah terima hasil pekerjaan, informasi perubahan spesifikasi produk dan harga tuna kaleng, permohonan pelunasan tuna kaleng, kontrak tahap 1;
2. 1 (satu) Lembar Fotokopi Legalisir Pakta Integritas tanggal 20 April 2020 atas nama DRS. SAMMY A.R KAAWOAN, MAP;
3. 1 (satu) Lembar Fotokopi Legalisir Pakta Integritas atas nama RULLY ISKANDAR tanpa tanggal bulan April 2020;
4. 1 (satu) Lembar Fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Rully Iskandar, tanpa tanggal bulan dan tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 2 (dua) Lembar Fotokopi Legalisir Surat Perjanjian Untuk Melaksanakan Pekerjaan Belanja Kegiatan Covid-19 Nomor: 02/D.07/SPM/MDO/Covid-19/IV/2020 hari Senin tanggal 20 April 2020;
6. 2 (dua) Lembar Fotokopi Legalisir Surat Pesanan Nomor: 02/D.07/SPM/MDO/Bansos 1- Covid19/IV/2020 tanggal 22 April 2020;
7. 1 (satu) Lembar Fotokopi Legalisir Surat Perihal: Penawaran Harga Tuna Kaleng tanggal 21 April 2020 dari Rully Iskandar kepada Kepala Dinas Sosial Kota Manado;
8. 2 (dua) Lembar Fotokopi Legalisir Surat Perihal: Informasi dan Pernyataan Kewajaran Harga Tuna Kaleng tanggal 21 April 2020 dari Rully Iskandar kepada Kepala Dinas Sosial Kota Manado;
9. 1 (satu) Lembar Fotokopi Legalisir Berita Acara Perhitungan Bersama Nomor: 02/BA-PB/Bansos 1-Covid19/V/2020 hari Rabu tanggal 13 Mei 2020;
10. 1 (satu) Lembar Fotokopi Legalisir Surat Perintah Kerja Nomor: 02/D.07/SPM/MDO/Bansos 1- Covid19/IV/2020 tanggal 22 April 2020 sejumlah Rp 6.652.647.840,-;
11. 1 (satu) Lembar Fotokopi Legalisir Berita Acara Penerima Barang Nomor: 02/BA/Pen.BrgDSPM/Covid-19/IV/2020 hari Kamis tanggal 23 April 2020 sebanyak 750.000 kaleng, sejumlah Rp 6.652.647.840,-;
12. 1 (satu) Lembar Fotokopi Legalisir Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor: 02/BA.ST/Bansos I-Covid19/V/2020 hari Rabu tanggal 13 Mei 2020;
13. 1 (satu) Lembar Fotokopi Legalisir Surat Perihal: Informasi Perubahan Spesifikasi Produk dan Harga Tuna Kaleng tanggal 30 April 2020 dari Rully Iskandar kepada Kepala Dinas Sosial Kota Manado;
14. 2 (dua) Lembar Fotokopi Legalisir Surat Perihal: Permohonan Pelunasan Tuna Kaleng tanggal 8 Mei 2020 sejumlah Rp 1.840.272.840,- dari Rully Iskandar kepada Kepala Dinas Sosial Kota Manado;
15. 2 (dua) Lembar Fotokopi Legalisir Foto Produk Ikan Kaleng Merek Isabella Tuna Kaleng di Marketplace;
16. 3 (tiga) Lembar Legalisir Foto Distributor Ikan Kaleng;

Halaman 535 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. 1 (satu) Lembar Legalisir Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI;
18. 1 (satu) eksemplar legalisir Proposal Bantuan Covid-19 Tahap II Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado TA. 2020;
19. 1 (satu) eksemplar legalisir Proposal Bantuan Covid-19 Tahap III Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado TA. 2020.
6. Penyitaan atas Dokumen/Surat dari Yudhi Vidya Lady Grace Welmin Rompas, S.E. Ak., sesuai dengan Berita Acara Penyitaan (BA-13) Tanggal 4 Agustus 2022, antara lain:
 1. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Walikota Manado Nomor: 821.34/BKD/SK/11/2017 tanggal 13 Januari 2017.
 2. 1 (satu) bundle fotocopy Peraturan Walikota Manado Nomor: 10 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Manado.
 3. 1 (satu) bundle Peraturan Walikota tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Manado Tahun Anggaran 2020.
 4. 1 (satu) bundle fotocopy Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah.
 5. 1 (satu) bundle fotocopy Surat Edaran Nomor: 440/2436/SJ tentang Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah.
 6. 1 (satu) bundle fotocopy Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah.
 7. 1 (satu) bundle fotocopy Keputusan Bersama Nomor: 119/2813/SJ Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional.
 8. 2 (dua) lembar fotocopy Laporan Kinerja Bidang Kesehatan untuk Pencegahan dan/atau Penanganan Covid-19 Bulan Desember

Halaman 536 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.



tahun anggaran 2020 Kota Manado, dan Laporan Bantuan Sosial untuk Pemberian Bantuan Sosial dan/atau Ekonomi kepada Masyarakat yang Terdampak Covid-19 bulan Desember tahun anggaran 2020.

9. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Walikota Manado Nomor: 821.34/BKD/SK/11/2017 tanggal 13 Januari 2017.
 10. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor: 870/BKD/1/2017 tanggal 13 Januari 2017.
 11. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 879/BKD/1/2017 tanggal 13 Januari 2017.
7. Penyitaan atas Dokumen/Surat dari Yudhi Vidya Lady Grace Welmin Rompas, S.E. Ak., sesuai dengan Berita Acara Penyitaan (BA-13) Tanggal 4 Agustus 2022, antara lain:
- A. 1 (satu) bundle fotocopy dokumen I, terdiri dari:
- a. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana dari Kuasa BUD Nomor: 04053/LS/BO/BKAD/IV/2020 tanggal 22 April 2020.
 - b. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi sejumlah Rp. 6.467.175.000,-
 - c. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar No. SPM: 0043/SPMLS/BO/4.04.01/IV/2020.
 - d. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor: 0043/SP SPPLS/BO/4.04.01/IV/2020 tanggal 22 April 2020.
 - e. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penelitian Kelengkapan Surat Permohonan tanggal 22 April 2020 perihal Surat Permintaan Pembayaran Belanja Tidak Terduga kepada Badan/Lembaga/Organisasi.
 - f. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP Nomor: 0043/SPPLS/BO/4.04.01/IV/2020 tanggal 22 April 2020 perihal Pembayaran Belanja Tidak Terduga kepada Dinas Sosial Kota Manado Kegiatan Penyediaan Bantuan Langsung kepada Masyarakat Terdampak Corona Virus Disease (COVID-19) Tahun Anggaran 2020.
 - g. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Lembar Kontrol Nomor SPP: 0043/SPPLS/BO/4.04.01/IV/2020.
 - h. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 0043/SPP-LS/BO/4.04.01/IV/2020 Tahun 2020 (surat pengantar).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 0043/SPP-LS/BO/4.04.01/IV/2020 Tahun 2020 (ringkasan).
- j. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 0043/SPP-LS/BO/4.04.01/IV/2020 Tahun 2020 (rincian).
- k. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Lembar Disposisi Nomor: 425/D.07/Sos/MDO/IV/2020 tanggal 22 April 2020.
- l. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permohonan Rencana Kebutuhan Belanja Bantuan Dana Nomor: 425/D.07/Sos/MDO/IV/2020 tanggal 20 April 2020.
- m.1 (satu) lembar fotocopy Surat Lampiran I tanggal 20 April 2020 sejumlah Rp 6.467.175.000.
- n. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Lampiran I tanggal 20 April 2020 sejumlah Rp 20.762.250.000
- o. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Lampiran II terkait Biaya Operasional dan Biaya Insentif.
- B. 1 (satu) bundle fotocopy Dokumen II, terdiri dari:**
 - a. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana dari Kuasa BUD Nomor: 04312/LS/BO/BKAD/IV/2020 tanggal 29 April 2020.
 - b. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi sejumlah Rp.15.433.462.500,-
 - c. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar No. SPM: 0046/SPMLS/BO/ 4.04.01/IV/2020.
 - d. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor: 0046/SP SPPLS/BO/4.04.01/IV/2020 tanggal 28 April 2020;
 - e. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penelitian Kelengkapan Surat Permohonan tanggal: 28 April 2020 perihal: Surat Permintaan Pembayaran Belanja Tidak Terduga kepada Badan/Lembaga/Organisasi
 - f. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP Nomor: 0046/SPPLS/BO/ 4.04.01/IV/2020 tanggal 28 April 2020 perihal Pembayaran Belanja Tidak Terduga kepada Dinas Sosial Kota Manado Terkait Tambahan Anggaran Belanja Bantuan COVID19 Tahun Anggaran 2020.
 - g. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Lembar Kontrol Nomor SPP: 0046/SPPLS/BO/4.04.01/IV/2020.

Halaman 538 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 0046/SPP-LS/BO/4.04.01/IV/2020 Tahun 2020 (surat pengantar).
- i. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 0046/SPP-LS/BO/4.04.01/IV/2020 Tahun 2020 (ringkasan).
- j. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 0046/SPP-LS/BO/4.04.01/IV/2020 Tahun 2020 (rincian).
- k. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Lembar Disposisi Nomor: 425/D.07/Sos/MDO/IV/2020 tanggal 22 April 2020.
- l. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permohonan Tambahan Anggaran Belanja Bantuan Covid Nomor: 436a/D.07/Sos/MDO/IV/2020 tanggal 27 April 2020.
- m.1 (satu) lembar fotocopy Surat Lampiran I Mei 2020 sejumlah Rp 6.467.175.000.
- n. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Lampiran I Mei 2020 sejumlah Rp 20.762.250.000.
- o. 2 (dua) lembar fotocopy Surat terkait Biaya Operasional dan Biaya Insentif.
- C. 1 (satu) bundle fotocopy Dokumen III, terdiri dari:**
 - a. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana dari Kuasa BUD Nomor: 05798/LS/BO/BKAD/IV/2020 tanggal 20 Mei 2020.
 - b. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi sejumlah Rp. 190.930.340,-
 - c. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar No. SPM: 0043/SPMLS/BO/4.04.01/IV/2020.
 - d. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor: 0056/SP SPPLS/BO/4.04.01/V/2020 tanggal 20 Mei 2020;
 - e. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penelitian Kelengkapan Surat Permohonan tanggal: 20 Mei 2020 perihal: Surat Permintaan Pembayaran Belanja Tidak Terduga kepada Badan/Lembaga/Organisasi
 - f. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP Nomor: 0056/SPPLS/BO/ 4.04.01/V/2020 tanggal 20 Mei 2020 perihal Pembayaran Belanja Tidak Terduga kepada Dinas Sosial Kota Manado Terkait Tambahan Anggaran Belanja Bantuan COVID19 Tahun Anggaran 2020.

Halaman 539 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Lembar Kontrol Nomor SPP: 0056/SPPLS/BO/4.04.01/V/2020.
- h. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 0056/SPP-LS/BO/4.04.01/V/2020 Tahun 2020 (surat pengantar).
- i. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 0056/SPP-LS/BO/4.04.01/V/2020 Tahun 2020 (ringkasan).
- j. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 0056/SPP-LS/BO/4.04.01/V/2020 Tahun 2020 (rincian).
- k. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Lembar Disposisi Nomor: 484/D.07/Sos/MDO/V/2020 tanggal 19 Mei 2020.
- l. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permohonan Tambahan Anggaran Belanja Bantuan Covid Nomor: 484/D.07/Sos/MDO/V/2020 tanggal 15 Mei 2020.
- m.1 (satu) lembar fotocopy Surat Lampiran I Mei 2020 sejumlah Rp 20.539.647.840
- n. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Lampiran I Mei 2020 sejumlah Rp 413.532.500.
- o. 2 (dua) lembar fotocopy Surat terkait Biaya Paket Sembako, Biaya Operasional dan Biaya Insentif.
- D. 1 (satu) bundle fotocopy dokumen IV, terdiri dari :**
 - a. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana dari Kuasa BUD Nomor: 06943/LS/BO/BKAD/VI/2020 tanggal: 15 Juni 2020
 - b. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi sejumlah Rp. 3.610.441.284,-
 - c. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar No. SPM: 0081/SPMLS/4.04.01/VI/2020
 - d. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor: 0081/SP SPPLS/BO/4.04.01/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020
 - e. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penelitian Kelengkapan Surat Permohonan tanggal: 15 Juni 2020 perihal: Surat Permintaan Pembayaran Belanja Tidak Terduga kepada Badan/Lembaga/Organisasi
 - f. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP Nomor: 0081/SPP/BO/4.04.01/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020 perihal Pembayaran Belanja Tidak Terduga Kepada Dinas Sosial Kota

Halaman 540 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manado Tahap X Kegiatan Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Akibat Pandemi Covid-19 Tahun Anggaran 2020

- g. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Lembar Kontrol Nomor SPP: 0081/SPPLS/BO/4.04.01/VI/2020
- h. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 0081/SPP-LS/BO/4.04.01/VI/2020 Tahun 2020 (Surat Pengantar)
- i. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 0081/SPP-LS/BO/4.04.01/VI/2020 Tahun 2020 (Ringkasan)
- j. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 0081/SPP-LS/BO/4.04.01/VI/2020 Tahun 2020 (Rincian)
- k. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Lembar Disposisi Nomor: 584/D.07/SOS/MDO/VI/2020 Tanggal 15 Juni 2020
- l. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permohonan Pencairan Termin II Ikan Kaleng Nomor: 584/D07/SOS/MDO/VI/2020 Tanggal 15 Juni 2020
- m. 1 (satu) lembar fotocopy Permohonan Pembayaran Kedua tanggal 11 Juni 2020 sejumlah Rp. 3.610.441.284.

E. 1 (satu) bundle fotocopy dokumen V, terdiri dari :

- a. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana dari Kuasa BUD Nomor: 08102/LS/BO/BKAD/VII/2020 tanggal: 9 Juli 2020
- b. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi sejumlah Rp. 3.385.107.432,-
- c. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar No. SPM: 0274/SPMLS/4.04.01/VII/2020
- d. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor: 0274/SP SPPLS/BO/4.04.01/VII /2020 tanggal 09 Juli 2020
- e. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penelitian Kelengkapan Surat Permohonan tanggal: 09 Juli 2020 perihal: Surat Permintaan Pembayaran Belanja Tidak Terduga kepada Badan/Lembaga/Organisasi
- f. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP Nomor: 0274/SPP/BO/4.04.01/ VII/2020 tanggal 09 Juli 2020 perihal Pembayaran Belanja Tidak Terduga Kepada Dinas Sosial Kota Manado Tahap X Kegiatan Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Akibat Pandemi Covid-19 Tahun Anggaran 2020

Halaman 541 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Lembar Kontrol Nomor SPP: 0274/SPPLS/BO/4.04.01/VII/2020
- h. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 0274/SPP-LS/BO/4.04.01/VII/2020 Tahun 2020 (Surat Pengantar)
- i. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 0274/SPP-LS/BO/4.04.01/VII/2020 Tahun 2020 (Ringkasan)
- j. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 0274/SPP-LS/BO/4.04.01/VII/2020 Tahun 2020 (Rincian)
- k. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Lembar Disposisi Nomor: 762/D.07/SOS/MDO/VII.2020 Tanggal 09 Juli 2020
- l. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permohonan Pelunasan Ikan Kaleng Nomor: 762/D07/SOS/MDO/VII/2020 Tanggal 09 Juli 2020
- m.1 (satu) lembar fotocopy Surat Lampiran I Tanggal 08 Juli 2020 sejumlah Rp. 3.385.107.432/ 33
- F. 1 (satu) bundle Dokumen VI terdiri dari:**
 - a. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana dari Kuasa BUD Nomor: 11938/LS/BO/BKAD/X/2020 Tanggal: 7 Oktober 2020;
 - b. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi sejumlah Rp. 3.707.640.000,-
 - c. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar No. SPM: 0449/SPMLS/BO/4.04.01/X/2020
 - d. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor: 0449/SPMLS/BO/4.04.01/X/2020 Tanggal: 7 Oktober 2020
 - e. 1 (satu) lembar fotocopy Lembar Kontrol Nomor SPP: 0449/SPM-LS/BO/4.04.01/X/2020
 - f. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP Nomor: 0449/SPMLS/BO/4.04.01/X/2020 Tanggal: 07 Oktober 2020 perihal: Pembayaran Belanja Tidak Terduga Kepada Dinas Sosial Kota Manado Tahap Xviii Kegiatan Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Akibat Pandemi Covid-19 Tahun Anggaran 2020
 - g. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 0449/SPM-LS/BO/4.04.01/X/2020 (Surat Pengantar)

Halaman 542 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 0449/SPM-LS/BO/4.04.01/X/2020 (Ringkasan)
- i. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 0449/SPM-LS/BO/4.04.01/X/2020 (Rincian)
- j. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penelitian Kelengkapan Surat Permohonan Tanggal: 7 Oktober 2020 perihal : Surat Permintaan Pembayaran Belanja Tidak Terduga kepada Badan/Lembaga/Organisasi
- k. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Lembar Disposisi Nomor: 1373/D.07/SOS/MDO/X/2020 Tanggal: 7 Oktober 2020;
- l. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permohonan Pencairan Dana 40% Pengadaan Ikan Kaleng Nomor: 1373/D.07/SOS/MDO/X/2020
- m.1 (satu) lembar fotocopy Surat Lampiran Tanggal 28 September 2020 sejumlah: 3.707.640.000
- G. 1 (satu) bundle Dokumen VI terdiri dari:**
 - 1. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana dari Kuasa BUD Nomor: 12501/LS/BO/BKAD/X/2020 Tanggal: 27 Oktober 2020;
 - 2. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi sejumlah Rp. 3.981.144.000,-
 - 3. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar No. SPM: 0468/SPMLS/BO/4.04.01/X/2020
 - 4. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor: 0468/SPMLS/BO/4.04.01/X/2020 Tanggal: 27 Oktober 2020
 - 5. 1 (satu) lembar fotocopy Penelitian Kelengkapan Surat Permohonan tanggal 27 Oktober 2020
 - 6. 1 (satu) lembar fotocopy Penelitian Kelengkapan Surat Permohonan tanggal 27 Oktober 2020
 - 7. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP Nomor: 0468/SPMLS/BO/4.04.01/X/2020 Tanggal: 27 Oktober 2020 perihal: Pembayaran Belanja Tidak Terduga Kepada Dinas Sosial Kota Manado Tahap XXIII Kegiatan Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Akibat Pandemi Covid-19 Tahun Anggaran 2020
 - 8. 1 (satu) lembar fotocopy Lembar Kontrol Nomor SPP: 0468/SPM-LS/BO/4.04.01/X/2020

Halaman 543 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 0468/SPM-LS/BO/4.04.01/X/2020 (Surat Pengantar)
10. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 0468/SPM-LS/BO/4.04.01/X/2020 (Ringkasan)
11. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 0468/SPM-LS/BO/4.04.01/X/2020 (Rincian)
12. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Lembar Disposisi Nomor: 1400/D.07/SOS/MDO/X/2020 Tanggal: 27 Oktober 2020;
13. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permohonan Pencairan Dana 40% Pengadaan Ikan Kaleng Nomor: 1400/D.07/SOS/MDO/X/2020
14. 1 (satu) lembar fotocopy Permohonan Pembayaran Kedua tanggal 22 Oktober 2020 sejumlah: 9.952.860.000
- H. 1 (satu) bundle Dokumen VI terdiri dari:**
 1. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana dari Kuasa BUD Nomor: 13910/LS/BO/ BKAD/XII/2020 Tanggal: 2 Desember 2020;
 2. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi sejumlah Rp. 2.234.091.000,-
 3. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar No. SPM: 0706/SPMLS/BO/4.04.01/XII/2020
 4. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor: 0449/SPMLS/BO/4.04.01 /XII/2020 Tanggal: 2 Desember 2020 34
 5. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penelitian Kelengkapan Surat Permohonan tanggal: 2 Desember 2020 perihal: Surat Permintaan Pembayaran Belanja Tidak Terduga kepada Badan/Lembaga/Organisasi
 6. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP Nomor: 0706/SPMLS/BO/ 4.04.01/XII/2020 Tanggal: 2 Desember 2020 perihal: Pembayaran Belanja Tidak Terduga Kepada Dinas Sosial Kota Manado Tahap XXIX Kegiatan Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Akibat Pandemi Covid-19 Tahun Anggaran 2020
 7. 1 (satu) lembar fotocopy Lembar Kontrol Nomor SPP: 0706/SPM-LS/BO/4.04.01/XII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 0706/SPM-LS/BO/4.04.01/XII/2020 (Surat Pengantar)
9. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 0706/SPM-LS/BO/4.04.01/XII/2020 (Ringkasan)
10. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 0706/SPM-LS/BO/4.04.01/XII/2020 (Rincian)
11. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Lembar Disposisi Nomor: 1461/D.07/SOS/MDO/XII/2020 Tanggal: 1 Desember 2020;
12. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permohonan Pelunasan Pengadaan Ikan Kaleng Nomor: 1461/D.07/SOS/MDO/XII/2020
13. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permohonan Pelunasan Pembayaran Tanggal 30 November 2020 sejumlah: 2.234.091.000
8. Penyitaan atas Dokumen/Surat dari Yudhi Vidya Lady Grace Welmin Rompas, S.E. Ak., sesuai dengan Berita Acara Penyitaan (BA-13) Tanggal 14 Agustus 2023, antara lain:
 - A. Dokumen BTT Dinas Sosial sejumlah Rp. 6.467.175.000,- antara lain:
 1. 3 (tiga) lembar asli Kwitansi Kota Manado tanpa nomor BKU, tanpa tanggal 2020, sejumlah Rp 6.467.175.000,- untuk Pembayaran Belanja Tidak Terduga Kepada Dinas Sosial Kota Manado Kegiatan Penyediaan Bantuan Langsung Kepada Masyarakat Terdampak Corona Virus Disease(Covid-19) Tahun Anggaran 2020 dari Bendahara Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kota Manado kepada Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado.
 2. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima sejumlah Rp 6.467.175.000,- yang menerima Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado.
 3. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pecairan Dana Nomor: 04053/LS/BO/BKAD/IV/2020 tanggal 22 April 2020 dari Kuasa BUD sejumlah Rp 6.467.175.000,-.
 4. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM : 0043/SPMLS/BO/4.04.01/IV/2020 tanggal 22 April 2020 sejumlah Rp 6.467.175.000,-.

Halaman 545 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 0043/SP SPPLS/BO/4.04.01/IV/2020 tanggal 22 April 2020 sejumlah Rp 6.467.175.000,-.
6. 1 (satu) lembar asli Penelitian Kelengkapan Surat Permohonan perihal Surat Permintaan Pembayaran Belanja Tidak Terduga kepada Badan/Lembaga/Organisasi tanggal 22 April 2020.
7. 1 (satu) lembar asli Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP Nomor SPP: 0043/SPPLS/BO/4.04.01/IV/2020 untuk keperluan Pembayaran Belanja Tidak Terduga Kepada Dinas Sosial Kota Manado Kegiatan Penyediaan Bantuan Langsung Kepada Masyarakat Terdampak Corona Virus Disease(Covid-19) Tahun Anggaran 2020 tanggal 22 April 2020.
8. 1 (satu) lembar asli Lembar Kontrol Tahun Anggaran 2020 No SPP: 0043/SPPLS/BO/4.04.01/IV/2020 tanggal 22 April 2020.
9. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD No SPP: 0043/SPP-LS/BO/4.04.01/IV/2020 Tahun 2020 perihal Surat Pengantar sejumlah Rp 6.467.175.000,- untuk Pembayaran Belanja Tidak Terduga Kepada Dinas Sosial Kota Manado Kegiatan Penyediaan Bantuan Langsung Kepada Masyarakat Terdampak Corona Virus Disease(Covid-19) Tahun Anggaran 2020.
- 10.1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD No SPP: 0043/SPP-LS/BO/4.04.01/IV/2020 Tahun 2020 perihal Ringkasan tanggal 22 April 2020.
- 11.1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD No SPP: 0043/SPP-LS/BO/4.04.01/IV/2020 Tahun 2020 perihal Rincian tanggal 22 April 2020.
- 12.1 (satu) lembar fotokopi NPWP Nomor: 00.289.086.1-821.000 atas nama Pemegang Kas Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Manado .
- 13.1 (satu) lembar foto Cek Bank Rakyat Indonesia Nomor: 0054-01-003002-30-9 atas nama Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat dengan Nomor Seri CGJ 831076. 35
- 14.1 (satu) lembar asli Lembar Disposisi dengan Nomor Surat 425/D.07/Sos/MDO/IV/2020 tanggal 22 April 2020, Nomor Agenda SM000785.
- 15.1 (satu) lembar asli Surat Nomor: 425/D.07/Sos/MDO/IV/2020 tanggal 20 April 2020 perihal Permohonan Rencana Kebutuhan Belanja Bantuan Dana dari Kepala Dinas Sosial Dan Pemberdayaan

Halaman 546 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Masyarakat kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah/Bendahara Umum Daerah (BUD) berjumlah Rp 21.900.637.500,- dengan permohonan transfer anggaran tahap pertama sejumlah Rp 6.467.175.000,-.

16.1 (satu) lampiran Proposal Bantuan Sosial Covid 19 Tahap I Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado Tahun Anggaran 2020.

B. Dokumen BTT Dinas Sosial sejumlah Rp. 3.813.586.284,- antara lain:

1. 2 (Dua) lembar asli Kwitansi Kota Manado tanpa nomor BKU, tanpa tanggal 2020, sejumlah Rp 3.813.586.284,- untuk Pembayaran Belanja Tidak Terduga Kepada Dinas Sosial Kota Manado Tahap IV Kegiatan Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Akibat Pandemi Covid-19 Tahun Anggaran 2020 dari Bendahara Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kota Manado kepada Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado.
2. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima sejumlah Rp 3.813.586.284,- yang menerima Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado.
3. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pecairan Dana Nomor: 05963/LS/BO/BKAD/V/2020 tanggal 27 Mei 2020 dari Kuasa BUD sejumlah Rp 3.813.586.284,-.
4. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM : 0063/SPMLS/BO/4.04.01/V/2020 tanggal 27 Mei 2020 sejumlah Rp 3.813.586.284,-.
5. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor: 0063/SP SPPLS/BO/4.04.01/V/2020 tanggal 27 Mei 2020 sejumlah Rp 3.813.586.284,-.
6. 1 (satu) lembar asli Penelitian Kelengkapan Surat Permohonan perihal Surat Permintaan Pembayaran Belanja Tidak Terduga kepada Badan/Lembaga/Organisasi tanggal 27 Mei 2020.
7. 1 (satu) lembar asli Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP Nomor SPP: 0063/SPPLS/BO/4.04.01/V/2020 untuk keperluan Pembayaran Belanja Tidak Terduga Kepada Dinas Sosial Kota Manado Tahap IV Kegiatan Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Akibat Pandemi Covid-19 Tahun Anggaran 2020 tanggal 27 Mei 2020.

Halaman 547 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) lembar asli Lembar Kontrol Tahun Anggaran 2020 No SPP: 0063/SPPLS/BO/4.04.01/V/2020 tanggal 27 Mei 2020.
9. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD No SPP: 0063/SPP-LS/BO/4.04.01/V/2020 Tahun 2020 perihal Surat Pengantar sejumlah Rp 3.813.586.284,- untuk Pembayaran Belanja Tidak Terduga Kepada Dinas Sosial Kota Manado Tahap IV Kegiatan Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Akibat Pandemi Covid-19 Tahun Anggaran 2020.
10. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD No SPP: 0063/SPP-LS/BO/4.04.01/V/2020 Tahun 2020 perihal Ringkasan tanggal 27 Mei 2020.
11. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD No SPP: 0063/SPP-LS/BO/4.04.01/V/2020 Tahun 2020 perihal Rincian tanggal 27 Mei 2020.
12. 1 (satu) lembar Lembar Disposisi dengan Nomor Surat 486/D.07/SOS/MDO/V/2020 tanggal 22 Mei 2020, Nomor Agenda SM002082.
13. 1 (satu) lampiran Proposal Bantuan Sosial Covid 19 Tahap II Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado Tahun Anggaran 2020.

C. Dokumen BTT Dinas Sosial sejumlah Rp. 1.150.000.000,- antara lain:

1. 2 (dua) lembar asli Kwitansi Kota Manado tanpa nomor BKU, tanpa tanggal 2020, sejumlah Rp 1.150.000.000,- untuk Pembayaran Belanja Tidak Terduga Kepada Dinas Sosial Kota Manado Tahap VI Kegiatan Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Akibat Pandemi Covid-19 Tahun Anggaran 2020 dari Bendahara Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kota Manado kepada Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado.
2. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima sejumlah Rp 1.150.000.000,- yang menerima Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado.
3. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pecairan Dana Nomor: 07137/LS/BO/BKAD/VI/2020 tanggal 19 Juni 2020 dari Kuasa BUD sejumlah Rp 1.150.000.000,-.

Halaman 548 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM : 0089/SPMLS/BO/4.04.01/VI/2020 tanggal 19 Juni 2020 sejumlah Rp 1.150.000.000,-.
5. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor: 0089/SP SPPLS/BO/4.04.01/VI/2020 tanggal 19 Juni 2020 sejumlah Rp 1.150.000.000,-.
6. 1 (satu) lembar asli Penelitian Kelengkapan Surat Permohonan perihal Surat Permintaan Pembayaran Belanja Tidak Terduga kepada Badan/Lembaga/Organisasi tanggal 19 Juni 2020.
7. 1 (satu) lembar asli Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP Nomor SPP: 0089/SPPLS/BO/4.04.01/VI/2020 untuk keperluan Pembayaran Belanja Tidak Terduga Kepada Dinas Sosial Kota Manado Tahap VI Kegiatan Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Akibat Pandemi Covid-19 Tahun Anggaran 2020 tanggal 19 Juni 2020.
8. 1 (satu) lembar asli Lembar Kontrol Tahun Anggaran 2020 No SPP: 0089/SPPLS/BO/4.04.01/VI/2020 tanggal 19 Juni 2020.
9. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD No SPP: 0089/SPP-LS/BO/4.04.01/VI/2020 Tahun 2020 perihal Surat Pengantar sejumlah Rp 1.150.000.000,- untuk Pembayaran Belanja Tidak Terduga Kepada Dinas Sosial Kota Manado Tahap VI Kegiatan Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Akibat Pandemi Covid-19 Tahun Anggaran 2020.
10. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD No SPP: 0089/SPP-LS/BO/4.04.01/VI/2020 Tahun 2020 perihal Ringkasan tanggal 19 Juni 2020.
11. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD No SPP: 0089/SPP-LS/BO/4.04.01/VI/2020 Tahun 2020 perihal Rincian tanggal 19 Juni 2020.
12. 1 (satu) lembar Lembar Disposisi dengan Nomor Surat 617/D.07/SOS/MDO/VI/2020 tanggal 18 Juni 2020, Nomor Agenda SM000982.
13. 1 (satu) lembar Surat Nomor: 617/D.07/SOS/MDO/VI/2020 tanggal 18 Juni 2020 perihal Permohonan Pencairan Beras dari Kepala

Halaman 549 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.



Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah/Bendahara Umum Daerah dengan jumlah Rp 1.150.000.000,-.

14. 1 (satu) lembar surat Permohonan Pembayaran Beras dari UD. RAHMAT tanggal 17 Juni 2020 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado dengan jumlah Rp 1.150.000.000 tertanda Pemilik Usaha.

D. Dokumen BTT Dinas Sosial sejumlah Rp. 2.760.000.000,- antara lain:

1. 2 (dua) lembar asli Kwitansi Kota Manado tanpa nomor BKU, tanpa tanggal 2020, sejumlah Rp 2.760.000.000,- untuk Pembayaran Belanja Tidak Terduga Kepada Dinas Sosial Kota Manado Tahap VII Kegiatan Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Akibat Pandemi Covid-19 Tahun Anggaran 2020 dari Bendahara Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kota Manado kepada Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado.
2. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima sejumlah Rp 2.760.000.000,- yang menerima Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado.
3. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pecairan Dana Nomor: 07328/LS/BO/BKAD/VI/2020 tanggal 25 Juni 2020 dari Kuasa BUD sejumlah Rp 2.760.000.000,-.
4. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM : 0117/SPMLS/BO/4.04.01/VI/2020 tanggal 25 Juni 2020 sejumlah Rp 2.760.000.000,-.
5. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor: 0117/SP SPPLS/BO/4.04.01/VI/2020 tanggal 25 Juni 2020 sejumlah Rp 2.760.000.000,-.
6. 1 (satu) lembar asli Penelitian Kelengkapan Surat Permohonan perihal Surat Permintaan Pembayaran Belanja Tidak Terduga kepada Badan/Lembaga/Organisasi tanggal 25 Juni 2020.
7. 1 (satu) lembar asli Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP Nomor SPP: 0117/SPPLS/BO/4.04.01/VI/2020 untuk keperluan Pembayaran Belanja Tidak Terduga Kepada Dinas Sosial Kota Manado Tahap VII Kegiatan Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Akibat Pandemi Covid-19 Tahun Anggaran 2020 tanggal 25 Juni 2020.

Halaman 550 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) lembar asli Lembar Kontrol Tahun Anggaran 2020 No SPP: 0117/SPPLS/BO/4.04.01/VI/2020 tanggal 25 Juni 2020.
 9. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD No SPP: 0117/SPP-LS/BO/4.04.01/VI/2020 Tahun 2020 perihal Surat Pengantar sejumlah Rp 2.760.000.000,- untuk Pembayaran Belanja Tidak Terduga Kepada Dinas 37 Sosial Kota Manado Tahap VII Kegiatan Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Akibat Pandemi Covid-19 Tahun Anggaran 2020.
 10. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD No SPP: 0117/SPP-LS/BO/4.04.01/VI/2020 Tahun 2020 perihal Ringkasan tanggal 25 Juni 2020.
 11. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD No SPP: 0117/SPP-LS/BO/4.04.01/VI/2020 Tahun 2020 perihal Rincian tanggal 25 Juni 2020.
 12. 1 (satu) lembar Lembar Disposisi dengan Nomor Surat 660/D.07/SOS/MDO/VI/2020 tanggal 23 Juni 2020, Nomor Agenda SM001008.
 13. 1 (satu) lembar Surat Nomor: 660/D.07/SOS/MDO/VI/2020 tanggal 23 Juni 2020 perihal Permohonan Pencairan Uang Muka Beras dari Kepala Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah/Bendahara Umum Daerah dengan jumlah Rp 2.760.000.000,-.
 14. 1 (satu) lembar surat Permohonan Uang Muka Beras dari PT. SUMBER PANGAN ANUGERAH tanggal 23 Juni 2020 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado dengan jumlah Rp 2.760.000.000 tertanda Direktur.
- E. Dokumen BTT Dinas Sosial sejumlah Rp. 579.650.000,- antara lain:**
1. 2 (dua) lembar asli Kwitansi Kota Manado tanpa nomor BKU, tanpa tanggal 2020, sejumlah Rp 579.650.000,- untuk Pembayaran Belanja Tidak Terduga Kepada Dinas Sosial Kota Manado Tahap VII Kegiatan Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Akibat Pandemi Covid-19 Tahun Anggaran 2020 dari Bendahara Pejabat Pengelola

Halaman 551 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan Daerah Kota Manado kepada Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado.

2. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima sejumlah Rp 579.650.000,- yang menerima Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado.
3. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pecairan Dana Nomor: 07349/LS/BO/BKAD/VI/2020 tanggal 25 Juni 2020 dari Kuasa BUD sejumlah Rp 579.650.000,-.
4. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM : 0118/SPMLS/BO/4.04.01/VI/2020 tanggal 25 Juni 2020 sejumlah Rp 579.650.000,-.
5. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor: 0118/SP SPPLS/BO/4.04.01/VI/2020 tanggal 25 Juni 2020 sejumlah Rp 579.650.000,-.
6. 1 (satu) lembar asli Penelitian Kelengkapan Surat Permohonan perihal Surat Permintaan Pembayaran Belanja Tidak Terduga kepada Badan/Lembaga/Organisasi tanggal 25 Juni 2020.
7. 1 (satu) lembar asli Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP Nomor SPP: 0118/SPPLS/BO/4.04.01/ VI/2020 untuk keperluan Pembayaran Belanja Tidak Terduga Kepada Dinas Sosial Kota Manado Tahap VIII Kegiatan Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Akibat Pandemi Covid-19 Tahun Anggaran 2020 tanggal 25 Juni 2020.
8. 1 (satu) lembar asli Lembar Kontrol Tahun Anggaran 2020 No SPP: 0118/SPPLS/BO/4.04.01/VI/2020 tanggal 25 Juni 2020.
9. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD No SPP: 0118/SPP-LS/BO/4.04.01/VI/2020 Tahun 2020 perihal Surat Pengantar sejumlah Rp 579.650.000,- untuk Pembayaran Belanja Tidak Terduga Kepada Dinas Sosial Kota Manado Tahap VIII Kegiatan Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Akibat Pandemi Covid-19 Tahun Anggaran 2020.
10. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD No SPP: 0118/SPP-LS/BO/4.04.01/VI/2020 Tahun 2020 perihal Ringkasan tanggal 25 Juni 2020.

Halaman 552 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD No SPP: 0118/SPP-LS/BO/4.04.01/VI/2020 Tahun 2020 perihal Rincian tanggal 25 Juni 2020.
12. 1 (satu) lembar Lembar Disposisi dengan Nomor Surat 664/D.07/SOS/MDO/VI/2020 tanggal 24 Juni 2020, Nomor Agenda SM001012.
13. 1 (satu) lembar Surat Nomor: 664/D.07/SOS/MDO/VI/2020 tanggal 24 Juni 2020 perihal Permohonan Biaya Operasional dan Pengadaan Masker Covid-19 dari Kepala Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah/Bendahara Umum Daerah dengan jumlah Rp 579.650.000,

F. Dokumen BTT Dinas Sosial sejumlah Rp. 784.000.000,- antara lain:

1. 2 (dua) lembar asli Kwitansi Kota Manado tanpa nomor BKU, tanpa tanggal 2020, sejumlah Rp 784.000.000,- untuk Pembayaran Belanja Tidak Terduga Kepada Dinas Sosial Kota Manado Tahap IX Kegiatan Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Akibat Pandemi Covid-19 Tahun Anggaran 2020 dari Bendahara Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kota Manado kepada Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado.
2. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima sejumlah Rp 784.000.000,- yang menerima Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado.
3. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pecairan Dana Nomor: 07368/LS/BO/BKAD/VI/2020 tanggal 26 Juni 2020 dari Kuasa BUD sejumlah Rp 784.000.000,-.
4. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM : 0119/SPMLS/BO/4.04.01/VI/2020 tanggal 26 Juni 2020 sejumlah Rp 784.000.000,-.
5. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor: 0119/SP SPPLS/BO/4.04.01/VI/2020 tanggal 26 Juni 2020 sejumlah Rp 784.000.000,-.
6. 1 (satu) lembar asli Penelitian Kelengkapan Surat Permohonan perihal Surat Permintaan Pembayaran Belanja Tidak Terduga kepada Badan/Lembaga/Organisasi tanggal 26 Juni 2020.
7. 1 (satu) lembar asli Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP Nomor SPP: 0119/SPPLS/BO/4.04.01/ VI/2020 untuk keperluan

Halaman 553 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.



Pembayaran Belanja Tidak Terduga Kepada Dinas Sosial Kota Manado Tahap IX Kegiatan Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Akibat Pandemi Covid-19 Tahun Anggaran 2020 tanggal 26 Juni 2020.

8. 1 (satu) lembar asli Lembar Kontrol Tahun Anggaran 2020 No SPP: 0119/SPPLS/BO/4.04.01/VI/2020 tanggal 26 Juni 2020.
 9. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD No SPP: 0119/SPP-LS/BO/4.04.01/VI/2020 Tahun 2020 perihal Surat Pengantar sejumlah Rp 784.000.000,- untuk Pembayaran Belanja Tidak Terduga Kepada Dinas Sosial Kota Manado Tahap IX Kegiatan Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Akibat Pandemi Covid-19 Tahun Anggaran 2020.
 10. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD No SPP: 0119/SPP-LS/BO/4.04.01/VI/2020 Tahun 2020 perihal Ringkasan tanggal 26 Juni 2020.
 11. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD No SPP: 0119/SPP-LS/BO/4.04.01/VI/2020 Tahun 2020 perihal Rincian tanggal 26 Juni 2020.
 12. 1 (satu) lembar Lembar Disposisi dengan Nomor Surat 664/D.07/SOS/MDO/VI/2020 tanggal 24 Juni 2020, Nomor Agenda SM001012.
 13. 1 (satu) lembar Surat Nomor: 664/D.07/SOS/MDO/VI/2020 tanggal 24 Juni 2020 perihal Permohonan Biaya Operasional Dan Pengadaan Masker Covid-19 dari Kepala Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah/Bendahara Umum Daerah dengan jumlah Rp 579.650.000,
- G. Dokumen BTT Dinas Sosial sejumlah Rp. 1.456.000.000,- antara lain:**
1. 2 (dua) lembar asli Kwitansi Kota Manado tanpa nomor BKU, tanpa tanggal 2020, sejumlah Rp 1.456.000.000,- untuk Pembayaran Belanja Tidak Terduga Kepada Dinas Sosial Kota Manado Tahap XI Kegiatan Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Akibat Pandemi Covid-19 Tahun Anggaran 2020 dari Bendahara Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kota Manado kepada Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima sejumlah Rp 1.456.000.000,- yang menerima Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado.
3. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pecairan Dana Nomor: 08103/LS/BO/BKAD/VII/2020 tanggal 9 Juli 2020 dari Kuasa BUD sejumlah Rp 1.456.000.000,-.
4. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM : 0275/SPMLS/BO/4.04.01/VII/2020 tanggal 9 Juli 2020 sejumlah Rp 1.456.000.000,-.
5. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor: 0275/SP SPPLS/BO/4.04.01/ VII/2020 tanggal 9 Juli 2020 sejumlah Rp 1.456.000.000,-.
6. 1 (satu) lembar asli Penelitian Kelengkapan Surat Permohonan perihal Surat Permintaan Pembayaran Belanja Tidak Terduga kepada Badan/Lembaga/Organisasi tanggal 9 Juli 2020. 39
7. 1 (satu) lembar asli Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP Nomor SPP: 0275/SPPLS/BO/4.04.01/ VII/2020 untuk keperluan Pembayaran Belanja Tidak Terduga Kepada Dinas Sosial Kota Manado Tahap XI Kegiatan Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Akibat Pandemi Covid-19 Tahun Anggaran 2020 tanggal 9 Juli 2020.
8. 1 (satu) lembar asli Lembar Kontrol Tahun Anggaran 2020 No SPP: 0275/SPPLS/BO/4.04.01/VII/2020 tanggal 9 Juli 2020.
9. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD No SPP: 0275/SPP-LS/BO/4.04.01/VII/2020 Tahun 2020 perihal Surat Pengantar sejumlah Rp 1.456.000.000,- untuk Pembayaran Belanja Tidak Terduga Kepada Dinas Sosial Kota Manado Tahap XI Kegiatan Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Akibat Pandemi Covid-19 Tahun Anggaran 2020.
10. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD No SPP: 0275/SPP-LS/BO/4.04.01/VII/2020 Tahun 2020 perihal Ringkasan tanggal 9 Juli 2020.
11. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD No SPP: 0275/SPP-

Halaman 555 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LS/BO/4.04.01/VII/2020 Tahun 2020 perihal Rincian tanggal 9 Juli 2020.

12. 1 (satu) lembar Lembar Disposisi dengan Nomor Surat 761/D.07/SOS/MDO/VII/2020 tanggal 9 Juli 2020, Nomor Agenda SM001235.
13. 1 (satu) lembar Surat Nomor: 761/D.07/SOS/MDO/VII/2020 tanggal 9 Juli 2020 perihal Permohonan Pelunasan Masker dari Kepala Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah/Bendahara Umum Daerah dengan jumlah Rp 1.456.000.000,-.
14. 1 (satu) lembar surat tanggal 8 Juli 2020 perihal Permohonan Pembayaran yang ditujukan kepada Kepala Dinas Sosial Kota Manado dari Yopi Mandahari.

H. Dokumen BTT Dinas Sosial sejumlah Rp. 1.150.000.000,- antara lain:

1. 2 (dua) lembar asli Kwitansi Kota Manado tanpa nomor BKU, tanpa tanggal 2020, sejumlah Rp 1.150.000.000,- untuk Pembayaran Belanja Tidak Terduga Kepada Dinas Sosial Kota Manado Tahap XIX Kegiatan Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Akibat Pandemi Covid-19 Tahun Anggaran 2020 dari Bendahara Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kota Manado kepada Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado.
2. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima sejumlah Rp 1.150.000.000,- yang menerima Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado.
3. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pecairan Dana Nomor: 12120/LS/ BO/ BKAD/ X/ 2020 tanggal 13 Oktober 2020 dari Kuasa BUD sejumlah Rp 1.150.000.000,-.
4. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM : 0456/SPMLS/BO/4.04.01/X/2020 tanggal 13 Oktober 2020 sejumlah Rp 1.150.000.000.
5. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor: 0456/SP SPPLS/BO/4.04.01/X/2020 tanggal 13 Oktober 2020 sejumlah Rp 1.150.000.000,-.
6. 1 (satu) lembar asli Penelitian Kelengkapan Surat Permohonan perihal Surat Permintaan Pembayaran Belanja Tidak Terduga kepada Badan/Lembaga/Organisasi tanggal 13 Oktober 2020.

Halaman 556 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) lembar asli Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP Nomor SPP: 0456/SPPLS/BO/4.04.01/X/2020 untuk keperluan Pembayaran Belanja Tidak Terduga Kepada Dinas Sosial Kota Manado Tahap XIX Kegiatan Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Akibat Pandemi Covid-19 Tahun Anggaran 2020 tanggal 13 Oktober 2020.
 8. 1 (satu) lembar asli Lembar Kontrol Tahun Anggaran 2020 No SPP: 0456/SPPLS/BO/4.04.01/X/2020 tanggal 13 Oktober Juli 2020.
 9. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD No SPP: 0456/SPP-LS/BO/4.04.01/X/2020 Tahun 2020 perihal Surat Pengantar sejumlah Rp 1.150.000.000,- untuk Pembayaran Belanja Tidak Terduga Kepada Dinas Sosial Kota Manado Tahap XIX Kegiatan Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Akibat Pandemi Covid-19 Tahun Anggaran 2020.
 10. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD No SPP: 0456/SPP-LS/BO/4.04.01/X/2020 Tahun 2020 perihal Ringkasan tanggal 13 Oktober 2020.
 11. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD No SPP: 0456/SPP-LS/BO/4.04.01/X/2020 Tahun 2020 perihal Rincian tanggal 13 Oktober 2020. 40
 12. 1 (satu) lembar Lembar Disposisi dengan Nomor Surat 1379/D.07/SOS/MDO/X/2020 tanggal 13 Oktober 2020, Nomor Agenda SM001571.
 13. 1 (satu) lembar Surat Nomor: 1379/D.07/SOS/MDO/X/2020 tanggal 13 Oktober 2020 perihal Permohonan Pencairan Dana 100% Pengadaan Beras PT. UD. Rahmat dari Kepala Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah/Bendahara Umum Daerah dengan jumlah Rp 1.150.000.000,-.
 14. 1 (satu) lembar surat tanggal 12 Oktober 2020 perihal Permohonan Pembayaran Pengadaan Beras 100 Ton yang ditujukan kepada Kepala Dinas Sosial Kota Manado dari UD. RAHMAT tertanda Pemilik Usaha Sabrina Lasama.
- I. Dokumen BTT Dinas Sosial sejumlah Rp. 2.760.000.000,- antara lain:

Halaman 557 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 2 (dua) lembar asli Kwitansi Kota Manado tanpa nomor BKU, tanpa tanggal 2020, sejumlah Rp 2.760.000.000,- untuk Pembayaran Belanja Tidak Terduga Kepada Dinas Sosial Kota Manado Tahap XI Kegiatan Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Akibat Pandemi Covid-19 Tahun Anggaran 2020 dari Bendahara Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kota Manado kepada Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado.
2. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima sejumlah Rp 2.760.000.000,- yang menerima Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado.
3. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pecairan Dana Nomor: 08968/LS/BO/BKAD/VII/2020 tanggal 24 Juli 2020 dari Kuasa BUD sejumlah Rp 2.760.000.000,-.
4. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM : 0369/SPMLS/BO/4.04.01/VII/2020 tanggal 23 Juli 2020 sejumlah Rp 2.760.000.000,-.
5. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor: 0369/SP SPPLS/BO/4.04.01/VII/ 2020 tanggal 23 Juli 2020 sejumlah Rp 2.760.000.000,-.
6. 1 (satu) lembar asli Penelitian Kelengkapan Surat Permohonan perihal Surat Permintaan Pembayaran Belanja Tidak Terduga kepada Badan/Lembaga/Organisasi tanggal 23 Juli 2020.
7. 1 (satu) lembar asli Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP Nomor SPP: 0369/SPPLS/BO/4.04.01/VII/ 2020 untuk keperluan Pembayaran Belanja Tidak Terduga Kepada Dinas Sosial Kota Manado Tahap XIII Kegiatan Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Akibat Pandemi Covid-19 Tahun Anggaran 2020 tanggal 23 Juli 2020.
8. 1 (satu) lembar asli Lembar Kontrol Tahun Anggaran 2020 No SPP: 0369/SPPLS/BO/4.04.01/VII/2020 tanggal 23 Juli 2020.
9. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD No SPP: 0369/SPP-LS/BO/4.04.01/VII/2020 Tahun 2020 perihal Surat Pengantar sejumlah Rp 2.760.000.000,- untuk Pembayaran Belanja Tidak Terduga Kepada Dinas Sosial Kota Manado Tahap XIII Kegiatan Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Akibat Pandemi Covid-19 Tahun Anggaran 2020.

Halaman 558 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD No SPP: 0369/SPP-LS/BO/4.04.01/VII/2020 Tahun 2020 perihal Ringkasan tanggal 23 Juli 2020.
11. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD No SPP: 0369/SPP-LS/BO/4.04.01/VII/2020 Tahun 2020 perihal Rincian tanggal 23 Juli 2020.
12. 1 (satu) lembar Lembar Disposisi dengan Nomor Surat 911/D.07/SOS/MDO/VII/2020 tanggal 22 Juli 2020, Nomor Agenda SM001287.
13. 1 (satu) lembar Surat Nomor: 772/D.07/SOS/MDO/VII/2020 tanggal 22 Juli 2020 perihal Permohonan Pencairan Termyn II 40% Beras PT. Sumber Pangan dari Kepala Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah/Bendahara Umum Daerah dengan jumlah Rp 2.760.000.000,

J. Dokumen BTT Dinas Sosial sejumlah Rp. 1.380.000.000,- antara lain:

1. 2 (dua) lembar asli Kwitansi Kota Manado tanpa nomor BKU, tanpa tanggal 2020, sejumlah Rp 1.380.000.000,- untuk Pembayaran Belanja Tidak Terduga Kepada Dinas Sosial Kota Manado Tahap XI Kegiatan Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Akibat Pandemi Covid-19 Tahun Anggaran 2020 dari Bendahara Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kota Manado kepada Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado.
2. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima sejumlah Rp 1.380.000.000,- yang menerima Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado.
3. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pecairan Dana Nomor: 09728/LS/BO/BKAD/VIII/2020 tanggal 11 Agustus 2020 dari Kuasa BUD sejumlah Rp 1.380.000.000,-.
4. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM : 0404/SPMLS/BO/4.04.01/VIII/2020 tanggal 10 Agustus 2020 sejumlah Rp 1.380.000.000,-.

Halaman 559 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor: 0404/SP SPPLS/BO/4.04.01/VIII/2020 tanggal 10 Agustus 2020 sejumlah Rp 1.380.000.000,-.
6. 1 (satu) lembar asli Penelitian Kelengkapan Surat Permohonan perihal Surat Permintaan Pembayaran Belanja Tidak Terduga kepada Badan/Lembaga/Organisasi tanggal 10 Agustus 2020.
7. 1 (satu) lembar asli Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP Nomor SPP: 0404/SPPLS/BO/4.04.01/VIII/2020 untuk keperluan Pembayaran Belanja Tidak Terduga Kepada Dinas Sosial Kota Manado Tahap XIV Kegiatan Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Akibat Pandemi Covid-19 Tahun Anggaran 2020 tanggal 10 Agustus 2020.
8. 1 (satu) lembar asli Lembar Kontrol Tahun Anggaran 2020 No SPP: 0404/SPPLS/BO/4.04.01/VIII/2020 tanggal 10 Agustus 2020.
9. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD No SPP: 0404/SPP-LS/BO/4.04.01/VIII/2020 Tahun 2020 perihal Surat Pengantar sejumlah Rp 1.380.000.000,- untuk Pembayaran Belanja Tidak Terduga Kepada Dinas Sosial Kota Manado Tahap XIV Kegiatan Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Akibat Pandemi Covid-19 Tahun Anggaran 2020.
10. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD No SPP: 0404/SPP-LS/BO/4.04.01/VIII/2020 Tahun 2020 perihal Ringkasan tanggal 10 Agustus 2020.
11. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD No SPP: 0404/SPP-LS/BO/4.04.01/VIII/2020 Tahun 2020 perihal Rincian tanggal 10 Agustus 2020.
12. 1 (satu) lembar Lembar Disposisi dengan Nomor Surat 1099/D.07/SOS/MDO/VIII/2020 tanggal 10 Agustus 2020, Nomor Agenda SM001330.
13. 1 (satu) lembar Surat Nomor: 1099/D.07/SOS/MDO/VIII/2020 tanggal 10 Agustus 2020 perihal Permohonan Pembayaran Beras 100% PT. Sumber Pangan dari Kepala Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat kepada Pejabat Pengelola Keuangan

Halaman 560 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah/Bendahara Umum Daerah dengan jumlah Rp 1.380.000.000,.

14. 1 (satu) lembar surat Permohonan Pembayaran 100% dari PT. Sumber Pangan Anugerah tanggal 3 Agustus 2020 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado dengan jumlah Rp 1.380.000.000 tertanda Direktur.

K. Dokumen BTT Dinas Sosial sejumlah Rp. 1.559.260.000,- antara lain:

1. 2 (dua) lembar asli Kwitansi Kota Manado tanpa nomor BKU, tanpa tanggal 2020, sejumlah Rp 1.559.260.000,- untuk Pembayaran Belanja Tidak Terduga Kepada Dinas Sosial Kota Manado Tahap XV Kegiatan Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Akibat Pandemi Covid-19 Tahun Anggaran 2020 dari Bendahara Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kota Manado kepada Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado.
2. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima sejumlah Rp 1.559.260.000,- yang menerima Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado.
3. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pecairan Dana Nomor: 10457/LS/BO/BKAD/IX/2020 tanggal 1 September 2020 dari Kuasa BUD sejumlah Rp 1.559.260.000,-.
4. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM : 0420/SPMLS/BO/4.04.01/IX/2020 tanggal 1 September 2020 sejumlah Rp 1.559.260.000,.
5. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor: 0420/SP SPPLS/BO/4.04.01/IX/2020 tanggal 1 September 2020 sejumlah Rp 1.559.260.000,.
6. 1 (satu) lembar asli Penelitian Kelengkapan Surat Permohonan perihal Surat Permintaan Pembayaran Belanja Tidak Terduga kepada Badan/Lembaga/Organisasi tanggal 1 September 2020.
7. 1 (satu) lembar asli Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP Nomor SPP: 0420/SPPLS/BO/4.04.01/IX/2020 untuk keperluan Pembayaran Belanja Tidak Terduga Kepada Dinas Sosial Kota Manado Tahap XV Kegiatan Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Akibat Pandemi Covid-19 Tahun Anggaran 2020 tanggal 1 September 2020.
8. 1 (satu) lembar asli Lembar Kontrol Tahun Anggaran 2020 No SPP: 0420/SPPLS/BO/4.04.01/IX/2020 tanggal 1 September 2020. 42

Halaman 561 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD No SPP: 0420/SPP-LS/BO/4.04.01/IX/2020 Tahun 2020 perihal Surat Pengantar sejumlah Rp 1.559.260.000,- untuk Pembayaran Belanja Tidak Terduga Kepada Dinas Sosial Kota Manado Tahap XV Kegiatan Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Akibat Pandemi Covid-19 Tahun Anggaran 2020.
10. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD No SPP: 0420/SPP-LS/BO/4.04.01/IX/2020 Tahun 2020 perihal Ringkasan tanggal 1 September 2020.
11. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD No SPP: 0420/SPP-LS/BO/4.04.01/IX/2020 Tahun 2020 perihal Rincian tanggal 1 September 2020.
12. 1 (satu) lembar Lembar Disposisi dengan Nomor Surat 1225/D.07/SOS/MDO/VIII/2020 tanggal 31 Agustus 2020, Nomor Agenda SM001402.
13. 1 (satu) lembar Surat Nomor: 1225/D.07/SOS/MDO/VIII/2020 tanggal 31 Agustus 2020 perihal Permintaan Pencairan Sisa Anggaran Belanja Bantuan Covid Tahap II dari Kepala Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah/Bendahara Umum Daerah dengan jumlah Rp1.559.260.000;
14. 2 (dua) lembar Rincian RKB.
- L. Dokumen BTT Dinas Sosial sejumlah Rp. 525.000.000,- antara lain:
 1. 2 (dua) lembar asli Kwitansi Kota Manado tanpa nomor BKU, tanpa tanggal 2020, sejumlah Rp 525.000.000,- untuk Pembayaran Belanja Tidak Terduga Kepada Dinas Sosial Kota Manado Tahap XVI Kegiatan Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Akibat Pandemi Covid-19 Tahun Anggaran 2020 dari Bendahara Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kota Manado kepada Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado.
 2. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima sejumlah Rp 525.000.000,- yang menerima Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado.

Halaman 562 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pecairan Dana Nomor: 11392/LS/BO/BKAD/IX/2020 tanggal 18 September 2020 dari Kuasa BUD sejumlah Rp 525.000.000,-.
4. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM : 0436/SPMLS/BO/4.04.01/IX/2020 tanggal 18 September 2020 sejumlah Rp 525.000.000,-.
5. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor: 0436/SP SPPLS/BO/4.04.01/IX/2020 tanggal 18 September 2020 sejumlah Rp 525.000.000,-.
6. 1 (satu) lembar asli Penelitian Kelengkapan Surat Permohonan perihal Surat Permintaan Pembayaran Belanja Tidak Terduga kepada Badan/Lembaga/Organisasi tanggal 18 September 2020.
7. 1 (satu) lembar asli Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP Nomor SPP: 0436/SPPLS/BO/4.04.01/IX/2020 untuk keperluan Pembayaran Belanja Tidak Terduga Kepada Dinas Sosial Kota Manado Tahap XVI Kegiatan Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Akibat Pandemi Covid-19 Tahun Anggaran 2020 tanggal 18 September 2020.
8. 1 (satu) lembar asli Lembar Kontrol Tahun Anggaran 2020 No SPP: 0436/SPPLS/BO/4.04.01/IX/2020 tanggal 18 September 2020.
9. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD No SPP: 0436/SPP-LS/BO/4.04.01/IX/2020 Tahun 2020 perihal Surat Pengantar sejumlah Rp 525.000.000,- untuk Pembayaran Belanja Tidak Terduga Kepada Dinas Sosial Kota Manado Tahap XVI Kegiatan Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Akibat Pandemi Covid-19 Tahun Anggaran 2020.
10. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD No SPP: 0436/SPP-LS/BO/4.04.01/IX/2020 Tahun 2020 perihal Ringkasan tanggal 18 September 2020.
11. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD No SPP: 0436/SPP-LS/BO/4.04.01/IX/2020 Tahun 2020 perihal Rincian tanggal 18 September 2020.
12. 1 (satu) lembar Lembar Disposisi dengan Nomor Surat: 1307/D.07/SOS/MDO/VIII/2020 tanggal 18 September 2020, Nomor Agenda SM001482.

Halaman 563 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. 1 (satu) lembar Surat Nomor: 1307/D.07/SOS/MDO/VIII/2020 tanggal 18 September 2020 perihal Permohonan Pencairan Dana Pengadaan Masker Tahap III dari Kepala Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah/Bendahara Umum Daerah dengan jumlah Rp 525.000.000,-.
14. 1 (satu) lembar Lembar Disposisi dengan Nomor Surat: 1305/D.07/SOS/MDO/VIII/2020 tanggal 17 September 2020, Nomor Agenda SM001476. 43
15. 1 (satu) bundel Proposal Bantuan Sosial Covid 19 Tahap 3 Dinas Sosial & Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado Tahun Anggaran 2020.

M. Dokumen BTT Dinas Sosial sejumlah Rp. 1.000.000.000,- antara lain:

1. 2 (dua) lembar asli Kwitansi Kota Manado tanpa nomor BKU, tanpa tanggal 2020, sejumlah Rp 1.000.000.000,- untuk Pembayaran Belanja Tidak Terduga Kepada Dinas Sosial Kota Manado Tahap XVII Kegiatan Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Akibat Pandemi Covid-19 Tahun Anggaran 2020 dari Bendahara Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kota Manado kepada Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado.
2. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima sejumlah Rp 1.000.000.000,- yang menerima Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado.
3. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pecairan Dana Nomor: 11665/LS/BO/BKAD/IX/2020 tanggal 30 September 2020 dari Kuasa BUD sejumlah Rp 1.000.000.000,-.
4. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM : 0445/SPMLS/BO/4.04.01/IX/2020 tanggal 30 September 2020 sejumlah Rp 1.000.000.000,-.
5. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor: 0445/SP SPPLS/BO/4.04.01/IX/2020 tanggal 30 September 2020 sejumlah Rp 1.000.000.000,-.
6. 1 (satu) lembar asli Penelitian Kelengkapan Surat Permohonan perihal Surat Permintaan Pembayaran Belanja Tidak Terduga kepada Badan/Lembaga/Organisasi tanggal 30 September 2020.
7. 1 (satu) lembar asli Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP Nomor SPP: 0445/SPPLS/BO/4.04.01/IX/2020 untuk keperluan Pembayaran Belanja Tidak Terduga Kepada Dinas Sosial Kota Manado Tahap XVII

Halaman 564 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Akibat Pandemi Covid-19 Tahun Anggaran 2020 tanggal 30 September 2020.

8. 1 (satu) lembar asli Lembar Kontrol Tahun Anggaran 2020 No SPP: 0445/SPPLS/BO/4.04.01/IX/2020 tanggal 30 September 2020.
9. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD No SPP: 0445/SPP-LS/BO/4.04.01/IX/2020 Tahun 2020 perihal Surat Pengantar sejumlah Rp 1.000.000.000,- untuk Pembayaran Belanja Tidak Terduga Kepada Dinas Sosial Kota Manado Tahap XVII Kegiatan Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Akibat Pandemi Covid-19 Tahun Anggaran 2020.
10. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD No SPP: 0445/SPP-LS/BO/4.04.01/IX/2020 Tahun 2020 perihal Ringkasan tanggal 30 September 2020.
11. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD No SPP: 0445/SPP-LS/BO/4.04.01/IX/2020 Tahun 2020 perihal Rincian tanggal 30 September 2020.
12. 1 (satu) lembar Lembar Disposisi dengan Nomor Surat 1354/D.07/SOS/MDO/IX/2020 tanggal 30 September 2020, Nomor Agenda SM001506.
13. 1 (satu) lembar Surat Nomor: 1354/D.07/SOS/MDO/IX/2020 tanggal 30 September 2020 perihal Permohonan Pencairan Dana Panjar II Pengadaan Masker Tahap III dari Kepala Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah/Bendahara Umum Daerah dengan jumlah Rp 1.000.000.000,-.
14. 1 (satu) lembar surat tanggal 29 September 2020 perihal Permohonan Panjar ke 2(dua) Pengadaan Masker Tahap III yang ditujukan kepada Kepala Dinas Sosial Kota Manado dari Joppy Mandahari.

N. Dokumen BTT Dinas Sosial sejumlah Rp. 1.150.000.000,- antara lain:

1. 2 (dua) lembar asli Kwitansi Kota Manado tanpa nomor BKU, tanpa tanggal 2020, sejumlah Rp 1.150.000.000,- untuk Pembayaran Belanja Tidak Terduga Kepada Dinas Sosial Kota Manado Tahap XIX Kegiatan Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Akibat Pandemi Covid-19 Tahun Anggaran 2020 dari Bendahara Pejabat Pengelola

Halaman 565 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan Daerah Kota Manado kepada Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado.

2. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima sejumlah Rp 1.150.000.000,- yang menerima Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado.
3. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pecairan Dana Nomor: 08297/LS/ BO/ BKAD/ VII/ 2020 tanggal 10 Juli 2020 dari Kuasa BUD sejumlah Rp 1.150.000.000,-.
4. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM : 0297/SPMLS/BO/4.04.01/VII/2020 tanggal 10 Juli 2020 sejumlah Rp 1.150.000.000,-.
5. 1 (satu) lembar asli Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP Pembayaran Belanja Tidak Terduga kepada Badan/Lembaga/Organisasi tanggal 10 Juli 2020.
6. 1 (satu) lembar asli Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP Nomor SPP: 0297/SPPLS/BO/4.04.01/VII/ 2020 untuk keperluan Pembayaran Belanja Tidak Terduga Kepada Dinas Sosial Kota Manado Tahap XIX Kegiatan Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Akibat Pandemi Covid-19 Tahun Anggaran 2020 tanggal 10 Juli 2020.
7. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD No SPP: 0297/SPP-LS/BO/4.04.01/VII/2020 Tahun 2020 perihal Surat Pengantar sejumlah Rp 1.150.000.000,- untuk Pembayaran Belanja Tidak Terduga Kepada Dinas Sosial Kota Manado Tahap XIX Kegiatan Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Akibat Pandemi Covid-19 Tahun Anggaran 2020.
8. 1 (satu) lembar asli Penelitian Kelengkapan Surat Permohonan perihal Surat Permintaan Pembayaran Belanja Tidak Terduga kepada Badan/Lembaga/Organisasi tanggal 10 Juli 2020.
9. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor: 0297/SP SPPLS/BO/4.04.01/VII/2020 tanggal 10 Juli 2020 sejumlah Rp 1.150.000.000,-.
10. 1 (satu) lembar asli Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP Pembayaran Belanja Tidak Terduga kepada Badan/Lembaga/Organisasi tanggal 10 Juli 2020.

Halaman 566 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) lembar asli Lembar Kontrol Tahun Anggaran 2020 No SPP: 0297/SPPLS/BO/4.04.01/VII/2020 tanggal 10 Juli 2020.
 12. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD No SPP: 0297/SPP-LS/BO/4.04.01/VII/2020 Tahun 2020 perihal Surat Pengantar sejumlah Rp 1.150.000.000,- untuk Pembayaran Belanja Tidak Terduga Kepada Dinas Sosial Kota Manado Tahap XII Kegiatan Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Akibat Pandemi Covid-19 Tahun Anggaran 2020.
 13. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD No SPP: 0297/SPP-LS/BO/4.04.01/VII/2020 Tahun 2020 perihal Ringkasan tanggal 10 Juli 2020.
 14. 1 (satu) lembar Lembar Disposisi dengan Nomor Surat 772/D.07/SOS/MDO/VII/2020 tanggal 9 Juli 2020, Nomor Agenda SM001488.
 15. 1 (satu) lembar Surat Nomor: 772/D.07/SOS/MDO/VII/2020 tanggal 9 Juli 2020 perihal Permohonan Pelunasan Beras pada Pengadaan Beras PT. UD. Rahmat dari Kepala Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah/Bendahara Umum Daerah dengan jumlah Rp 1.150.000.000,-.
 16. 1 (satu) lembar surat tanggal yang tidak tercantum bulan Juli 2020 perihal Permohonan Pembayaran Pengadaan Beras 100 Ton yang ditujukan kepada Kepala Dinas Sosial Kota Manado dari UD. RAHMAT tertanda Pemilik Usaha.
- O. Dokumen BTT Dinas Sosial sejumlah Rp. 2.760.000.000,- antara lain:**
1. 2 (dua) lembar asli Kwitansi Kota Manado tanpa nomor BKU, tanpa tanggal 2020, sejumlah Rp 2.760.000.000,- untuk Pembayaran Belanja Tidak Terduga Kepada Dinas Sosial Kota Manado Tahap XX Kegiatan Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Akibat Pandemi Covid-19 Tahun Anggaran 2020 dari Bendahara Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kota Manado kepada Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado.
 2. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima sejumlah Rp 2.760.000.000,- yang menerima Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado.

Halaman 567 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pecairan Dana Nomor: 12119/LS/BO/BKAD/X/2020 tanggal 13 Oktober 2020 dari Kuasa BUD sejumlah Rp 2.760.000.000,-.
4. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM : 0457/SPMLS/BO/4.04.01/X/2020 tanggal 13 Oktober 2020 sejumlah Rp 2.760.000.000,
5. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor: 0457/SP SPPLS/BO/4.04.01/X/2020 tanggal 13 Oktober 2020 sejumlah Rp 2.760.000.000,-.
6. 1 (satu) lembar asli Penelitian Kelengkapan Surat Permohonan perihal Surat Permintaan Pembayaran Belanja Tidak Terduga kepada Badan/Lembaga/Organisasi tanggal 13 Oktober 2020.
7. 1 (satu) lembar asli Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP Nomor SPP: 0457/SPPLS/BO/4.04.01/X/2020 untuk keperluan Pembayaran Belanja Tidak Terduga Kepada Dinas Sosial Kota Manado Tahap XX Kegiatan Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Akibat Pandemi Covid-19 Tahun Anggaran 2020 tanggal 13 Oktober 2020.
8. 1 (satu) lembar asli Lembar Kontrol Tahun Anggaran 2020 No SPP: 0457/SPPLS/BO/4.04.01/X/2020 tanggal 13 Oktober 2020. 45
9. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD No SPP: 0457/SPP-LS/BO/4.04.01/X/2020 Tahun 2020 perihal Surat Pengantar sejumlah Rp 2.760.000.000,- untuk Pembayaran Belanja Tidak Terduga Kepada Dinas Sosial Kota Manado Tahap XX Kegiatan Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Akibat Pandemi Covid-19 Tahun Anggaran 2020.
10. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD No SPP: 0457/SPP-LS/BO/4.04.01/X/2020 Tahun 2020 perihal Ringkasan tanggal 13 Oktober 2020.
11. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD No SPP: 0457/SPP-LS/BO/4.04.01/X/2020 Tahun 2020 perihal Rincian tanggal 13 Oktober 2020.

Halaman 568 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) lembar Lembar Disposisi dengan Nomor Surat 1378/D.07/SOS/MDO/X/2020 tanggal 13 Oktober 2020, Nomor Agenda SM001572.
13. 1 (satu) lembar Surat Nomor: 1378/D.07/SOS/MDO/X/2020 tanggal 13 Oktober 2020 perihal Permohonan Pencairan Dana 40% Pengadaan Beras dari Kepala Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah/Bendahara Umum Daerah dengan jumlah Rp 2.760.000.000,.
14. 1 (satu) lembar surat tanggal 13 Oktober 2020 perihal Pernyataan Kewajaran Harga Pengadaan Beras Medium yang ditujukan kepada Kepala Dinas Sosial Kota Manado dari PT. Sumber Pangan Anugerah tertanda Direktur.

P. Dokumen BTT Dinas Sosial sejumlah Rp. 575.000.000,- antara lain:

1. 2 (dua) lembar asli Kwitansi Kota Manado tanpa nomor BKU, tanpa tanggal 2020, sejumlah Rp 575.000.000,- untuk Pembayaran Belanja Tidak Terduga Kepada Dinas Sosial Kota Manado Tahap XXI Kegiatan Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Akibat Pandemi Covid-19 Tahun Anggaran 2020 dari Bendahara Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kota Manado kepada Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado.
2. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima sejumlah Rp 575.000.000,- yang menerima Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado.
3. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pecairan Dana Nomor: 12484/LS/BO/BKAD/X/2020 tanggal 27 Oktober 2020 dari Kuasa BUD sejumlah Rp 575.000.000,-.
4. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM : 0466/SPMLS/BO/4.04.01/X/2020 tanggal 27 Oktober 2020 sejumlah Rp 575.000.000,-.
5. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor: 0466/SP SPPLS/BO/4.04.01/X/2020 tanggal 27 Oktober 2020 sejumlah Rp 575.000.000,-.
6. 1 (satu) lembar asli Penelitian Kelengkapan Surat Permohonan perihal Surat Permintaan Pembayaran Belanja Tidak Terduga kepada Badan/Lembaga/Organisasi tanggal 27 Oktober 2020.

Halaman 569 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 2 (dua) lembar asli Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP Nomor SPP: 0466/SPPLS/BO/4.04.01/X/2020 untuk keperluan Pembayaran Belanja Tidak Terduga Kepada Dinas Sosial Kota Manado Tahap XXI Kegiatan Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Akibat Pandemi Covid-19 Tahun Anggaran 2020 tanggal 27 Oktober 2020.
8. 1 (satu) lembar asli Lembar Kontrol Tahun Anggaran 2020 No SPP: 0466/SPPLS/BO/4.04.01/X/2020 tanggal 27 Oktober 2020.
9. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD No SPP: 0466/SPP-LS/BO/4.04.01/X/2020 Tahun 2020 perihal Surat Pengantar sejumlah Rp 575.000.000,- untuk Pembayaran Belanja Tidak Terduga Kepada Dinas Sosial Kota Manado Tahap XXI Kegiatan Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Akibat Pandemi Covid-19 Tahun Anggaran 2020.
10. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD No SPP: 0466/SPP-LS/BO/4.04.01/X/2020 Tahun 2020 perihal Ringkasan tanggal 27 Oktober 2020.
11. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD No SPP: 0466/SPP-LS/BO/4.04.01/X/2020 Tahun 2020 perihal Rincian tanggal 27 Oktober 2020.
12. 1 (satu) lembar Lembar Disposisi dengan Nomor Surat 1395/D.07/SOS/MDO/X/2020 tanggal 26 Oktober 2020, Nomor Agenda SM001644.
13. 1 (satu) lembar Surat Nomor: 1395/D.07/SOS/MDO/X/2020 tanggal 26 Oktober 2020 perihal Permohonan Pencairan Dana Tambahan Beras 50.000 kg dari Kepala Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah/Bendahara Umum Daerah dengan jumlah Rp 575.000.000,-
14. 1 (satu) lembar surat tanggal 26 Oktober 2020 perihal Permohonan Pembayaran Pengadaan Beras 100 Ton yang ditujukan kepada Kepala Dinas Sosial Kota Manado dari UD. Rahmat tertanda Pemilik Usaha.

Q. Dokumen BTT Dinas Sosial sejumlah Rp. 500.000.000,- antara lain:

Halaman 570 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 2 (dua) lembar asli Kwitansi Kota Manado tanpa nomor BKU, tanpa tanggal 2020, sejumlah Rp 500.000.000,- untuk Pembayaran Belanja Tidak Terduga Kepada Dinas Sosial Kota Manado Tahap XXII Kegiatan Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Akibat Pandemi Covid-19 Tahun Anggaran 2020 dari Bendahara Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kota Manado kepada Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado.
2. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima sejumlah Rp 500.000.000,- yang menerima Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado.
3. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pecairan Dana Nomor: 12500/LS/BO/BKAD/X/2020 tanggal 27 Oktober 2020 dari Kuasa BUD sejumlah Rp 500.000.000,-.
4. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM : 0467/SPMLS/BO/4.04.01/X/2020 tanggal 27 Oktober 2020 sejumlah Rp 500.000.000,-.
5. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor: 0467/SP SPPLS/BO/4.04.01/X/2020 tanggal 27 Oktober 2020 sejumlah Rp 500.000.000,-.
6. 1 (satu) lembar asli Penelitian Kelengkapan Surat Permohonan perihal Surat Permintaan Pembayaran Belanja Tidak Terduga kepada Badan/Lembaga/Organisasi tanggal 27 Oktober 2020.
7. 1 (satu) lembar asli Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP Nomor SPP: 0467/SPPLS/BO/4.04.01/ X/2020 untuk keperluan Pembayaran Belanja Tidak Terduga Kepada Dinas Sosial Kota Manado Tahap XXII Kegiatan Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Akibat Pandemi Covid-19 Tahun Anggaran 2020 tanggal 27 Oktober 2020.
8. 1 (satu) lembar asli Lembar Kontrol Tahun Anggaran 2020 No SPP: 0467/SPPLS/BO/4.04.01/X/2020 tanggal 27 Oktober 2020.
9. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD No SPP: 0467/SPP-LS/BO/4.04.01/X/2020 Tahun 2020 perihal Surat Pengantar sejumlah Rp 500.000.000,- untuk Pembayaran Belanja Tidak Terduga Kepada Dinas Sosial Kota Manado Tahap XXII Kegiatan Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Akibat Pandemi Covid-19 Tahun Anggaran 2020.

Halaman 571 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD No SPP: 0467/SPP-LS/BO/4.04.01/X/2020 Tahun 2020 perihal Ringkasan tanggal 27 Oktober 2020.
11. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD No SPP: 0467/SPP-LS/BO/4.04.01/X/2020 Tahun 2020 perihal Rincian tanggal 27 Oktober 2020.
12. 1 (satu) lembar Lembar Disposisi dengan Nomor Surat 1401/D.07/SOS/MDO/X/2020 tanggal 27 Oktober 2020, Nomor Agenda SM001649.
13. 1 (satu) lembar Surat Nomor: 1401/D.07/SOS/MDO/X/2020 tanggal 27 Oktober 2020 perihal Permohonan Pencairan Dana Panjar III Pengadaan Masker dari Kepala Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah/Bendahara Umum Daerah dengan jumlah Rp 500.000.000,.
14. 1 (satu) lembar surat tanggal 26 Oktober 2020 perihal Permohonan Pembayaran Panjar ke 3 (Tiga) Pengadaan Masker yang ditujukan kepada Kepala Dinas Sosial Kota Manado dari Joppy Mandahari tertanda Penyedia.

R. Dokumen BTT Dinas Sosial sejumlah Rp. 2.760.000.000,- antara lain:

1. 2 (dua) lembar asli Kwitansi Kota Manado tanpa nomor BKU, tanpa tanggal 2020, sejumlah Rp 2.760.000.000,- untuk Pembayaran Belanja Tidak Terduga Kepada Dinas Sosial Kota Manado Tahap XXIV Kegiatan Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Akibat Pandemi Covid-19 Tahun Anggaran 2020 dari Bendahara Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kota Manado kepada Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado.
2. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima sejumlah Rp 2.760.000.000,- yang menerima Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado.
3. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pecairan Dana Nomor: 12781/LS/BO/BKAD/XI/2020 tanggal 5 November 2020 dari Kuasa BUD sejumlah Rp 2.760.000.000,-.
4. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM : 0473/SPMLS/BO/4.04.01/XI/2020 tanggal 5 November 2020 sejumlah Rp 2.760.000.000,-.

Halaman 572 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) lembar Lembar Disposisi dengan Nomor Surat 1411/D.07/SOS/MDO/XI/2020 tanggal 4 November 2020, Nomor Agenda SM001684.
6. 1 (satu) lembar Surat Nomor: 1411/D.07/SOS/MDO/XI/2020 tanggal 4 November 2020 perihal Permohonan Pencairan Kedua 40% Pengadaan Beras PT Sumber Pangan Anugerah dari Kepala Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah/Bendahara Umum Daerah dengan jumlah Rp 2.760.000.000,.
7. 1 (satu) lembar surat tanggal 3 November 2020 perihal Permohonan Pembayaran kedua 40% yang ditujukan kepada Kepala Dinas Sosial Kota dari Manado PT. Sumber Pangan Anugerah tertanda Willy Tanko sebagai Direktur.
8. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor: 0473/SP SPPLS/BO/4.04.01/XI/2020 tanggal 5 November 2020 sejumlah Rp 2.760.000.000,-.
9. 1 (satu) lembar asli Penelitian Kelengkapan Surat Permohonan perihal Surat Permintaan Pembayaran Belanja Tidak Terduga kepada Badan/Lembaga/Organisasi tanggal 5 November 2020.
10. 2 (dua) lembar asli Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP Nomor SPP: 0473/SPPLS/BO/4.04.01/XI/2020 untuk keperluan Pembayaran Belanja Tidak Terduga Kepada Dinas Sosial Kota Manado Tahap XXIV Kegiatan Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Akibat Pandemi Covid-19 Tahun Anggaran 2020 tanggal 5 November 2020.
11. 1 (satu) lembar asli Lembar Kontrol Tahun Anggaran 2020 No SPP: 0473/SPPLS/BO/4.04.01/XI/2020 tanggal 5 November 2020.
12. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD No SPP: 0473/SPP-LS/BO/4.04.01/XI/2020 Tahun 2020 perihal Surat Pengantar sejumlah Rp 2.760.000.000,- untuk Pembayaran Belanja Tidak Terduga Kepada Dinas Sosial Kota Manado Tahap XXIV Kegiatan Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Akibat Pandemi Covid-19 Tahun Anggaran 2020.
13. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD No SPP: 0473/SPP-

Halaman 573 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LS/BO/4.04.01/XI/2020 Tahun 2020 perihal Ringkasan tanggal 5 November 2020.

14. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD No SPP: 0473/SPP-LS/BO/4.04.01/XI/2020 Tahun 2020 perihal Rincian tanggal 5 November 2020.

S. Dokumen BTT Dinas Sosial sejumlah Rp. 325.000.000,- antara lain:

1. 2 (dua) lembar asli Kwitansi Kota Manado tanpa nomor BKU, tanpa tanggal 2020, sejumlah Rp 325.000.000,- untuk Pembayaran Belanja Tidak Terduga Kepada Dinas Sosial Kota Manado Tahap XXV Kegiatan Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Akibat Pandemi Covid-19 Pembayaran Masker Panjar Ke 4 Tahun Anggaran 2020 dari Bendahara Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kota Manado kepada Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado.
2. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima sejumlah Rp 325.000.000,- yang menerima Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado.
3. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pecairan Dana Nomor: 13116/LS/BO/BKAD/XI/2020 tanggal 16 November 2020 dari Kuasa BUD sejumlah Rp 325.000.000,-.
4. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM : 0544/SPMLS/BO/4.04.01/XI/2020 tanggal 16 November 2020 sejumlah Rp 325.000.000,-.
5. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor: 0544/SP SPPLS/BO/4.04.01/XI/2020 tanggal 16 November 2020 sejumlah Rp 325.000.000,-.
6. 1 (satu) lembar asli Penelitian Kelengkapan Surat Permohonan perihal Surat Permintaan Pembayaran Belanja Tidak Terduga kepada Badan/Lembaga/Organisasi tanggal 16 November 2020.
7. 1 (satu) lembar asli Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP Nomor SPP: 0544/SPPLS/BO/4.04.01/XI/2020 untuk keperluan Pembayaran Belanja Tidak Terduga Kepada Dinas Sosial Kota Manado Tahap XXV Kegiatan Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Akibat Pandemi Covid-19 Pembayaran Masker Panjar Ke 4 Tahun Anggaran 2020 tanggal 16 November 2020.

Halaman 574 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) lembar asli Lembar Kontrol Tahun Anggaran 2020 No SPP: 0544/SPPLS/BO/4.04.01/XI/2020 tanggal 16 November 2020.
 9. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD No SPP: 0544/SPP-LS/BO/4.04.01/XI/2020 Tahun 2020 perihal Surat Pengantar sejumlah Rp 325.000.000,- untuk Pembayaran Belanja Tidak Terduga Kepada Dinas 48 Sosial Kota Manado Tahap XXV Kegiatan Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Akibat Pandemi Covid-19 Pembayaran Masker Panjar Ke 4 Tahun Anggaran 2020.
 10. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD No SPP: 0544/SPP-LS/BO/4.04.01/XI/2020 Tahun 2020 perihal Ringkasan tanggal 16 November 2020.
 11. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD No SPP: 0473/SPP-LS/BO/4.04.01/XI/2020 Tahun 2020 perihal Rincian tanggal 16 November 2020.
 12. 1 (satu) lembar Lembar Disposisi dengan Nomor Surat 1446/D.07/SOS/MDO/XI/2020 tanggal 13 November 2020, Nomor Agenda SM001783.
 13. 1 (satu) lembar Surat Nomor: 1446/D.07/SOS/MDO/XI/2020 tanggal 4 November 2020 perihal Permohonan Pembayaran Masker Panjar ke 4 dari Kepala Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah/Bendahara Umum Daerah dengan jumlah Rp 325.000.000,-.
 14. 1 (satu) lembar surat tanggal 12 November 2020 perihal Permohonan Pembayaran Panjar Ke 4 (Empat) Pengadaan Masker yang ditujukan kepada Kepala Dinas Sosial Kota Manado dari Joppy Mandahari sebagai Penyedia.
- T. Dokumen BTT Dinas Sosial sejumlah Rp. 2.010.895.000,- antara lain:**
1. 2 (dua) lembar asli Kwitansi Kota Manado tanpa nomor BKU, tanpa tanggal 2020, sejumlah Rp 2.010.895.000,- untuk Pembayaran Belanja Tidak Terduga Kepada Dinas Sosial Kota Manado Tahap XXVI Kegiatan Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Akibat Pandemi Covid-19 Pembayaran Kebutuhan Operasional Dan Insentif Tahun Anggaran 2020 dari Bendahara Pejabat Pengelola

Halaman 575 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan Daerah Kota Manado kepada Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado.

2. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima sejumlah Rp 2.010.895.000,- yang menerima Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado.
3. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pecairan Dana Nomor: 13707/LS/BO/BKAD/XI/2020 tanggal 26 November 2020 dari Kuasa BUD sejumlah Rp 2.010.895.000,-.
4. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM : 0672/SPMLS/BO/4.04.01/XI/2020 tanggal 26 November 2020 sejumlah Rp 2.010.895.000,.
5. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor: 0672/SP SPPLS/BO/4.04.01/XI/2020 tanggal 26 November 2020 sejumlah Rp 2.010.895.000,.
6. 1 (satu) lembar asli Penelitian Kelengkapan Surat Permohonan perihal Surat Permintaan Pembayaran Belanja Tidak Terduga kepada Badan/Lembaga/Organisasi tanggal 26 November 2020.
7. 1 (satu) lembar asli Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP Nomor SPP: 0672/SPPLS/BO/4.04.01/XI/2020 untuk keperluan Pembayaran Belanja Tidak Terduga Kepada Dinas Sosial Kota Manado Tahap XXVI Kegiatan Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Akibat Pandemi Covid-19 Pembayaran Kebutuhan Operasional Dan Insentif Tahun Anggaran 2020 tanggal 26 November 2020.
8. 1 (satu) lembar asli Lembar Kontrol Tahun Anggaran 2020 No SPP: 0672/SPPLS/BO/4.04.01/XI/2020 tanggal 26 November 2020.
9. 1 (satu) lembar Lembar Disposisi dengan Nomor Surat 1453/D.07/SOS/MDO/XI/2020 tanggal 23 November 2020, Nomor Agenda SM001837.
10. 1 (satu) lembar Surat Nomor: 1453/D.07/SOS/MDO/XI/2020 tanggal 23 November 2020 perihal Permohonan Rencana Kebutuhan Belanja Bantuan Covid Tahap III (Biaya Operasional dan Insentif) dari Kepala Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah/Bendahara Umum Daerah dengan jumlah Rp 2.010.895.000,-.
11. 2 (dua) lembar Perincian RKB Tahap III
12. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD No SPP: 0672/SPP-

Halaman 576 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



LS/BO/4.04.01/XI/2020 Tahun 2020 perihal Surat Pengantar sejumlah Rp 2.010.895.000,- untuk Pembayaran Belanja Tidak Terduga Kepada Dinas Sosial Kota Manado Tahap XXVI Kegiatan Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Akibat Pandemi Covid-19 Pembayaran Kebutuhan Operasional Dan Insentif Tahun Anggaran 2020.

13. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD No SPP: 0672/SPP-LS/BO/4.04.01/XI/2020 Tahun 2020 perihal Ringkasan tanggal 26 November 2020.
14. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD No SPP: 0672/SPP-LS/BO/4.04.01/XI/2020 Tahun 2020 perihal Rincian tanggal 26 November 2020.

U. Dokumen BTT Dinas Sosial sejumlah Rp. 650.000.000,- antara lain:

1. 2 (dua) lembar asli Kwitansi Kota Manado tanpa nomor BKU, tanpa tanggal 2020, sejumlah Rp 650.000.000,- untuk Pembayaran Belanja Tidak Terduga Kepada Dinas Sosial Kota Manado Tahap XXVII Kegiatan Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Akibat Pandemi Covid-19 Pembayaran Pelunasan Masker Tahun Anggaran 2020 dari Bendahara Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kota Manado kepada Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado.
2. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima sejumlah Rp 650.000.000,- yang menerima Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado.
3. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pecairan Dana Nomor: 13708/LS/BO/BKAD/XI/2020 tanggal 26 November 2020 dari Kuasa BUD sejumlah Rp 650.000.000,-.
4. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM : 0673/SPMLS/BO/4.04.01/XI/2020 tanggal 26 November 2020 sejumlah Rp 650.000.000,-.
5. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor: 0673/SP SPPLS/BO/4.04.01/XI/2020 tanggal 26 November 2020 sejumlah Rp 650.000.000,-.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) lembar asli Penelitian Kelengkapan Surat Permohonan perihal Surat Permintaan Pembayaran Belanja Tidak Terduga kepada Badan/Lembaga/Organisasi tanggal 26 November 2020.
7. 1 (satu) lembar asli Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP Nomor SPP: 0673/SPPLS/BO/4.04.01/XI/2020 untuk keperluan Pembayaran Belanja Tidak Terduga Kepada Dinas Sosial Kota Manado Tahap XXVII Kegiatan Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Akibat Pandemi Covid-19 Pembayaran Pelunasan Masker Tahun Anggaran 2020 tanggal 26 November 2020.
8. 1 (satu) lembar asli Lembar Kontrol Tahun Anggaran 2020 No SPP: 0673/SPPLS/BO/4.04.01/XI/2020 tanggal 26 November 2020.
9. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD No SPP: 0673/SPP-LS/BO/4.04.01/XI/2020 Tahun 2020 perihal Surat Pengantar sejumlah Rp 650.000.000,- untuk Pembayaran Belanja Tidak Terduga Kepada Dinas Sosial Kota Manado Tahap XXVII Kegiatan Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Akibat Pandemi Covid-19 Pembayaran Pelunasan Masker Tahun Anggaran 2020.
10. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD No SPP: 0673/SPP-LS/BO/4.04.01/XI/2020 Tahun 2020 perihal Ringkasan tanggal 26 November 2020.
11. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD No SPP: 0673/SPP-LS/BO/4.04.01/XI/2020 Tahun 2020 perihal Rincian tanggal 26 November 2020.
12. 1 (satu) lembar Lembar Disposisi dengan Nomor Surat 1454/D.07/SOS/MDO/XI/2020 tanggal 26 November 2020, Nomor Agenda SM001863.
13. 1 (satu) lembar Surat Nomor: 1454/D.07/SOS/MDO/XI/2020 tanggal 26 November 2020 perihal Permohonan Pelunasan Pembayaran Masker dari Kepala Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah/Bendahara Umum Daerah dengan jumlah Rp 650.000.000,-.
14. 1 (satu) lembar surat tanggal 26 November 2020 perihal Permohonan Pembayaran Pelunasan Pengadaan Masker yang

Halaman 578 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan kepada Kepala Dinas Sosial Kota Manado dari Joppy Mandahari sebagai Penyedia.

V. Dokumen BTT Dinas Sosial sejumlah Rp. 1.380.000.000,- antara lain:

1. 2 (dua) lembar asli Kwitansi Kota Manado tanpa nomor BKU, tanpa tanggal 2020, sejumlah Rp 1.380.000.000,- untuk Pembayaran Belanja Tidak Terduga Kepada Dinas Sosial Kota Manado Tahap XXVIII Kegiatan Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Akibat Pandemi Covid-19 Pembayaran Pelunasan Pengadaan Beras Tahun Anggaran 2020 dari Bendahara Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kota Manado kepada Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado.
2. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima sejumlah Rp 1.380.000.000,- yang menerima Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado.
3. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pecairan Dana Nomor: 13855/LS/BO/BKAD/XII/2020 tanggal 1 Desember 2020 dari Kuasa BUD sejumlah Rp 1.380.000.000,-.
4. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM : 0703/SPMLS/BO/4.04.01/XII/2020 tanggal 1 Desember 2020 sejumlah Rp 1.380.000.000,-.
5. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor: 0703/SP SPPLS/BO/4.04.01/XII/2020 tanggal 1 Desember 2020 sejumlah Rp 1.380.000.000,-.
6. 1 (satu) lembar asli Penelitian Kelengkapan Surat Permohonan perihal Surat Permintaan Pembayaran Belanja Tidak Terduga kepada Badan/Lembaga/Organisasi tanggal 1 Desember 2020.
7. 1 (satu) lembar asli Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP Nomor SPP: 0703/SPPLS/BO/4.04.01/XII/2020 untuk keperluan Pembayaran Belanja Tidak Terduga Kepada Dinas Sosial Kota Manado Tahap XXVIII Kegiatan Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Akibat Pandemi Covid-19 Pembayaran Pelunasan Pengadaan Beras Tahun Anggaran 2020 tanggal 1 Desember 2020.
8. 1 (satu) lembar asli Lembar Kontrol Tahun Anggaran 2020 No SPP: 0703/SPPLS/BO/4.04.01/XII/2020 tanggal 1 Desember 2020.
9. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD No SPP: 0703/SPP-LS/BO/4.04.01/XII/2020 Tahun 2020 perihal Surat Pengantar sejumlah Rp 1.380.000.000,-

Halaman 579 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Pembayaran Belanja Tidak Terduga Kepada Dinas Sosial Kota Manado Tahap XXVIII Kegiatan Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Akibat Pandemi Covid-19 Pembayaran Pelunasan Pengadaan Beras Tahun Anggaran 2020.

10. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD No SPP: 0703/SPP-LS/BO/4.04.01/XII/2020 Tahun 2020 perihal Ringkasan tanggal 1 Desember 2020.
11. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD No SPP: 0703/SPP-LS/BO/4.04.01/XII/2020 Tahun 2020 perihal Rincian tanggal 26 November 2020.
12. 1 (satu) lembar Lembar Disposisi dengan Nomor Surat 1458/D.07/SOS/MDO/XI/2020 tanggal 20 November 2020, Nomor Agenda SM001900.
13. 1 (satu) lembar Surat Nomor: 1458/D.07/SOS/MDO/XI/2020 tanggal 30 November 2020 perihal Permohonan Pelunasan Pembayaran Pengadaan Beras PT. Sumber Pangan Anugerah dari Kepala Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah/Bendahara Umum Daerah dengan jumlah Rp 1.380.000.000,.
14. 1 (satu) lembar surat tanggal 30 November 2020 perihal Permohonan Pelunasan Pembayaran Pengadaan Masker yang ditujukan kepada Kepala Dinas Sosial Kota Manado dari PT. Sumber Pangan Anugerah tertanda Willy Tanko sebagai Direktur.
9. Penyitaan atas Dokumen/ Surat dari Novritha Rumangkang sesuai dengan Berita Acara Penyitaan (BA-13) Tanggal 2 Agustus 2022, antara lain:
 - A. Dokumen Surat Keputusan Pembentukan Tim Pelaksana Penyaluran Bantuan Sosial Covid 19 Tahap I, II, III, terdiri dari:
 1. 1 (satu) Bundel Fotocopy legalisir Surat Keputusan Walikota Manado Nomor: 94/KEP/D.07/SPM/2020 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Penyaluran Bantuan Sosial Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Tahapan Pertama Di Kota Manado Tahun 2020.
 2. 1 (satu) Bundel Fotocopy legalisir Surat Keputusan Walikota Manado Nomor: 131/KEP/D.07/SPM/2020 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Penyaluran Bantuan Sosial Bencana Non Alam Corona

Halaman 580 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.



Virus Disease 2019 (Covid-19) Tahapan Kedua Di Kota Manado Tahun 2020.

3. 1 (satu) Bundel Fotocopy legalisir Surat Keputusan Walikota Manado Nomor: 171/KEP/D.07/SPM/2020 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Penyaluran Bantuan Sosial Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Tahap Ketiga Di Kota Manado Tahun 2020.

B. Dokumen Surat Keputusan Penetapan Dinsos PM Sebagai Pelaksana & Koordinator Penyaluran Bansos Covid-19 Dan Surat Keputusan Penetapan Tahapan Penyaluran Bantuan Covid-19;

1. 1 (Satu) Bundel Fotocopy legalisir Surat Keputusan Walikota Manado Nomor: 127/KEP/D.07/KEP/2020 tentang Penetapan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado sebagai Pelaksana dan Koordinator Penyaluran Bantuan Sosial Pangan Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Manado Tahun 2020.

2. 1 (Satu) Bundel Fotocopy legalisir Surat Keputusan Walikota Manado Nomor: 173/KEP/D.07/SPM/2020 tentang Penetapan Tahapan Penyaluran Bantuan Pangan dan Peralatan Kesehatan Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Manado Tahun 2020.

C. Dokumen Surat Keputusan Penetapan Paket Bantuan Pangan Covid 19 Tahap I, II, III, terdiri dari:

1. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Walikota Manado Nomor: 129/KEP/0.07/SPM/2020 tentang Penetapan Paket Bantuan Pangan Bagi Penerima Bantuan Bencana Non Alam Coron Virus Disease (Covid-19) Tahapan Pertama Di Kota Manado 2020.
2. 1 (Satu) Bundel Fotocopy legalisir Surat Keputusan Walikota Manado Nomor: 132/KEP/D.07/SPM/2020 tentang Penetapan Paket Bantuan Pangan Bagi Penerima Bantuan Bencana Non Alam Coron Virus Disease (Covid-19) Tahapan Kedua Di Kota Manado 2020.
3. 1 (Satu) Bundel Fotocopy legalisir Surat Keputusan Walikota Manado Nomor: 174/KEP/D.07/SPM/2020 tentang Penetapan Paket Bantuan Pangan Bagi Penerima Bantuan Bencana Non Alam Coron Virus Disease (Covid-19) Tahap Ketiga Di Kota Manado 2020.

D. Dokumen Surat Keputusan Penetapan Penerimaan Bantuan Tahap I, II, III, terdiri dari:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Walikota Manado Nomor: 128/KEP/D.07/SPM/2020 tentang Penetapan Penerima Bantuan Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Tahapan Pertama di Kota Manado Tahun 2020.
 2. 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Walikota Manado Nomor: 130/KEP/D.07/SPM/2020 tentang Penetapan Penerima Bantuan Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Tahapan Kedua di Kota Manado Tahun 2020.
 3. 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Walikota Manado Nomor: 170/KEP/D.07/SPM/2020 tentang Penetapan Penerima Bantuan Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Tahap Ketiga di Kota Manado Tahun 2020.
- E. 1 (satu) bundel dokumen, terdiri dari:**
1. 2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Keputusan Walikota Manado Nomor: 32/KEP/B.02/BKAD/2019 tentang Pengangkatan Kepala Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Manado selaku Pejabat Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Manado Tahun Anggaran 2019 tanggal 10 Januari 2019.
 2. 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Walikota Manado Nomor: 21/KEP/B.02/BKAD/2021 tentang Pengangkatan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pemerintah Kota Manado Dalam Rangka Pelaksana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Manado Tahun Anggaran 2021.
 3. 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Surat perihal Audit atas Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado tanggal 8 Januari 2021 dari BPKP Provinsi Sulawesi Utara.
 4. 1 (satu) Bundle Fotocopy Legalisir Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu atas Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado.
 5. 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir Proposal Bantuan Sosial Covid-19 Tahap I Dinas Sosial & Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado TA. 2020.
- F. Dokumen Tambahan, terdiri dari:**

Halaman 582 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Daftar Barang Untuk Penanganan Darurat Masyarakat Yang Terdampak Covid-19 (Tahap III).
2. 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir Rapat Persiapan Penyaluran dan Penanganan Bantuan Sosial Terdampak Covid-19 Tahap III Pemerintah Kota Manado Tahun 2020.
3. 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir Lampiran Keputusan Walikota Manado, Struktur Tim Pelaksana Penyaluran Bantuan Sosial Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Tahapan Pertama di Kota Manado Tahun 2020 Nomor: 94/KEP/D.07/SPM/2020 tanggal 3 Juni 2020.
4. 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir Struktur Tim Pelaksana Penyaluran Bantuan Sosial Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Tahapan Kedua di Kota Manado Tahun 2020.
5. 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir Struktur Tim Pelaksana Penyaluran Bantuan Sosial Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Tahap Ketiga di Kota Manado Tahun 2020.
6. 2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Permohonan Ijin Tenaga Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pengadaan Sembako Covid-19 di Kota Manado Nomor: 406a/D.07/SPM/MDO/IV/2020 tanggal 17 April 2020 dari Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado kepada Kepala DPMPTSP Kota Manado.

G. Dokumen Rekapitulasi Anggaran, terdiri dari:

1. 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir Rekapitulasi Anggaran Bansos Tahun 2020 Tahap I;
2. 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir Rekapitulasi Anggaran Bansos Tahun 2020 Tahap II;
3. 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir Rekapitulasi Anggaran Bansos Tahun 2020 Tahap III.

H. 3 (tiga) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Nomor: 32/D.07/SPM/SK/MDO/IV/2020 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dalam Rangka Tangkapi Darurat Covid-19.

10. Penyitaan atas Dokumen/ Surat dari Novrittha Rumangkang sesuai dengan Berita Acara Penyitaan (BA-13) Tanggal 2 Agustus 2022, antara lain:

A. Dokumen Tahap I:

Halaman 583 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Pakta Integritas atas nama Drs.Sammy A.R. Kawaoan, Map. Tanggal 20 April 2020;
2. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Pakta Integritas atas nama Rully Iskandar bulan April 2020;
3. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Pernyataan Rully Iskandar;
4. 2 (Dua) Lembar Fotocopy Surat Perjanjian Untuk Melaksanakan Pekerjaan Belanja Kegiatan Covid-19 tanggal 20 April 2020 No: 02/D.07/SPM/MDO/Covid-19/IV/2020;
5. 2 (Dua) Lembar Fotocopy Surat Pesanan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Kota Manado tanggal 22 April 2020 Nomor: 02/D.07/SPM/MDO/Bansos 1- Covid19/IV/2020;
6. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Perihal Penawaran Harga Tuna Kaleng dari Rully Iskandar kepada Dinas Sosial Kota Manado tanggal 21 April 2020;
7. 2 (Dua) Lembar Fotocopy Perihal Informasi dan Pernyataan Kewajaran Harga Tuna Kaleng dari Rully Iskandar kepada Kepala Dinas Sosial Kota Manado tanggal 21 April 2020;
8. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Berita Acara Perhitungan Bersama Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Kota Manado tanggal 13 Mei 2020 Nomor: 02/BAPB/Bansos 1-Covid 19/V/2020;
9. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Perintah Kerja (SPK) Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Kota Manado tanggal 22 April 2020 Nomor: 02/D.07/SPM/MDO/Covid19/IV/2020;
10. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Berita Acara Penerimaan Barang Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Kota Manado tanggal 23 April 2020 Nomor: 02/BA/Pen.Brg-DSPM/Covid-19/IV/2020;
11. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Kota Manado tanggal 13 Mei 2020 Nomor: 02/BA.ST/Bansos 1-Covid 19/V/2020;
12. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Perihal Informasi Perubahan Spesifikasi Produk dan Harga Tuna Kaleng dari Rully Iskandar kepada Kepala Dinas Sosial Kota Manado tanggal 30 April 2020;

Halaman 584 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 2 (Dua) Lembar Fotocopy Perihal Permohonan Pelunasan Tuna Kaleng dari Rully Iskandar kepada Kepala Dinas Sosial Kota Manado tanggal 8 Mei 2020;
14. 2 (Dua) Lembar Fotocopy Produk Ikan Kaleng dari market place;
15. 3 (Tiga) Lembar Fotocopy Foto Distributor Ikan Kaleng;
16. 2 (Dua) Lembar Fotocopy Tanda Bukti Penyetoran dari Bank BRI.

B. Dokumen Tahap II

1. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Pakta Integritas an. Drs. Sammy A.R. Kaawoan, Map. Bulan Mei 2020;
2. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Pakta Integritas an. Rully Iskandar bulan Mei 2020;
3. 4 (Empat) Lembar Fotocopy Surat Perjanjian Untuk Melaksanakan Pekerjaan Belanja Kegiatan Covid-19 tanggal 25 Mei 2020 No: 05/D.07/SPM/MDO/Covid-19/V/2020;
4. 4 (Empat) Lembar Fotocopy Surat Pesanan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Kota Manado tanggal 26 Mei 2020 Nomor: 05/D.07/SPM/MDO/Bansos 2- Covid19/V/2020;
5. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Daftar Barang untuk Penanganan Darurat Masyarakat yang Terdampak Covid-19 (Tahap II) Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Kota Manado tanggal 1 Mei 2020;
6. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Berita Acara Perhitungan Bersama Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Kota Manado tanggal 11 Juli 2020 Nomor: 05/BAPB/Bansos 2-Covid 19/VII/2020;
7. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Perintah Kerja (SPK) Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Kota Manado tanggal 26 Mei 2020 Nomor: 05/D.07/SPM/MDO/Bansos 2-Covid19/V/2020;
8. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Kota Manado tanggal 11 Juli 2020 Nomor: 05/BA.ST/Bansos 2-Covid 19/VII/2020;
9. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Berita Acara Penerimaan Barang Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Kota Manado tanggal 11 Juli 2020 Nomor: 05/BA/Pen.Brg-DSPM/Covid-19/VII/2020;

Halaman 585 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 4 (Empat) Lembar Fotocopy Perihal Informasi dan Pernyataan Kewajaran Harga Tuna Kaleng dari Rully Iskandar kepada Kepala Dinas Sosial Manado tanggal 21 Mei 2020;
11. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Tanda Bukti Penyetoran dari Bank BRI
12. 3 (Tiga) Lembar Fotocopy Foto Kegiatan Ikan Kaleng;
13. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Hal Permohonan Pencairan Termin II Ikan Kaleng dari Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Kota Manado kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah/ Bendahara Umum Daerah tanggal 15 Juni 2020 Nomor: 584/D.07/SOS/MDO/VI/2020 sejumlah Rp 3.610.441.284,- (Tiga Miliar Enam Ratus Sepuluh Juta Empat Ratus Empat Puluh Satu Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah);
14. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Hal Permohonan Pembayaran Kedua dari Rully Iskandar kepada Kepala Dinas Sosial Kota Manado tanggal 11 Juni 2020 sejumlah Rp 3.610.441.284,- (Tiga Miliar Enam Ratus Sepuluh Juta Empat Ratus Empat Puluh Satu Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah);
15. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Hal Permohonan Pencairan Termin II Ikan Kaleng dari Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Kota Manado kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah/ Bendahara Umum Daerah tanggal 15 Juni 2020 Nomor: 584/D.07/SOS/MDO/VI/2020;
16. 1 (satu) Lembar Copy Surat Perihal Permohonan Pembayaran Kedua dari Rully Iskandar kepada Kepala Dinas Sosial Kota Manado tanggal 11 Juni 2020;
17. 1 (satu) Lembar copy Surat Hal Permohonan Pelunasan Ikan Kaleng NOMOR: 762/d.07/SOS/MDO/VII/2020 tanggal 9 Juli 2020 dari Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah/ Bendahara Umum Daerah;
18. 2 (Dua) Lembar Fotocopy Surat Hal Permohonan Pelunasan Tuna Kaleng dari Rully Iskandar kepada Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Kota Manado tanggal 8 Juli 2020 sejumlah Rp Rp 3.385.107.432,- (Tiga Miliar Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Juta Seratus Tujuh Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah);
19. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Tanda Bukti Penyetoran dari Bank BRI.

Halaman 586 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



C. Dokumen Tahap III

1. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Fakta Integritas atas nama Rully Iskandar BULAN Oktober 2020;
2. 2 (Dua) Lembar Fotocopy Surat Perjanjian Untuk Melaksanakan Pekerjaan Belanja Kegiatan Covid-19 tanggal 6 Oktober 2020 No: 11/D.07/SPM/MDO/Covid-19/X/2020;
3. 2 (Dua) Lembar Fotocopy Surat Pesanan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Kota Manado tanggal 6 Oktober 2020 Nomor: 11/D.07/SPM/MDO/Bansos 3-Covid19/X/2020;
4. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Berita Acara Perhitungan Bersama Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Kota Manado tanggal 30 November 2020 Nomor: 11/BA-PB/Bansos 3-Covid 19/XI/2020;
5. 2 (Dua) Lembar Fotocopy Surat Perjanjian Untuk Melaksanakan Pekerjaan Belanja Kegiatan Covid-19 tanggal 6 Oktober 2020 No: 11/D.07/SPM/MDO/Covid-19/X/2020;
6. 2 (Dua) Lembar Fotocopy Surat Perintah Kerja (SPK) Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Kota Manado tanggal 6 Oktober 2020 Nomor: 11/D.07/SPM/MDO/Bansos 3-Covid19/X/2020;
7. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Perihal Informasi Spesifikasi Produk Tuna Kaleng dari Rully Iskandar kepada Kepala Dinas Sosial Kota Manado tanggal 7 Oktober 2020;
8. 2 (Dua) Lembar Fotocopy Perihal Informasi dan Pernyataan Kewajaran Harga Tuna Kaleng dari Rully Iskandar kepada Kepala Dinas Sosial & PM Kota Manado bulan Oktober 2020;
9. 2 (Dua) Lembar Fotocopy Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Kota Manado tanggal 30 November 2020 Nomor: 11/BA-ST/Bansos 3-Covid 19/XI/2020; 54
- 10.2 (Dua) Lembar Fotocopy Berita Acara Penerimaan Barang Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Kota Manado tanggal 30 November 2020 Nomor: 11/BA/Pen.Brg-DSPM/Covid-19/XI/2020;
- 11.1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Perihal Informasi Perubahan Nilai Pesanan dari Rully Iskandar kepada Kepala Dinas Sosial Kota Manado tanggal 28 November 2020;

Halaman 587 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 12.1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Perihal Informasi Nilai Pesanan Tuna Kaleng dari Rully Iskandar kepada Kepala Dinas Sosial Kota Manado tanggal 25 September 2020;
- 13.2 (Dua) Lembar Fotocopy Foto Distributor Ikan Kaleng;
- 14.1 (Satu) Lembar Fotocopy Tanda Bukti Penyetoran dari Bank BRI;
- 15.1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Hal Permohonan Pelunasan Pengadaan Ikan Kaleng dari Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Kota Manado kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah/ Bendahara Umum Daerah (BUD) tanggal 1 Desember 2020 Nomor: 1461/D.07/SOS/MDO/XII/2020;
- 16.1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Hal Permohonan Pelunasan Pembayaran dari Rully Iskandar kepada Kepala Dinas Sosial Kota Manado tanggal 30 November 2020;
- 17.1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Hal Permohonan Pencairan Kedua Pengadaan Ikan Kaleng dari Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Kota Manado kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah/ Bendahara Umum Daerah (BUD) tanggal 27 Oktober 2020 Nomor: 1400/D.07/SOS/MDO/X/2020;
- 18.1 (Satu) Lembar Fotocopy Hal Permohonan Pembayaran Kedua dari Rully Iskandar kepada Kepala Dinas Sosial Kota Manado tanggal 22 Oktober 2020;
- 19.1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Hal Permohonan Pencairan Dana 40% Pengadaan Ikan Kaleng dari Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Kota Manado kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah/ Bendahara Umum Daerah (BUD) tanggal 7 Oktober 2020 Nomor: 1373/D.07/SOS/MDO /X / 2020 sejumlah Rp 3.707.640.000,- (Tiga Miliar Tujuh Ratus Tujuh Juta Enam Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah);
- 20.1 (Satu) Lembar Fotocopy Hal Permohonan Pembayaran Uang Muka dari Rully Iskandar kepada Kepala Dinas Sosial Kota Manado tanggal 28 September 2020;
- 21.1 (Satu) Lembar Fotocopy Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI.

11. Penyitaan atas Dokumen/Surat dari Novritha Rumangkang sesuai dengan Berita Acara Penyitaan (BA-13) Tanggal 18 Juli 2023, antara lain:

Halaman 588 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.



A. Dokumen Laporan Transaksi Finansial, terdiri dari:

1. 1 (Satu) Lembar kertas Print Laporan Transaksi Finansial Tanggal 17/07/23 Periode Transaksi 01/01/20-31/01/20
2. 1 (Satu) Lembar kertas Print Laporan Transaksi Finansial Tanggal 17/07/23 Periode Transaksi 01/02/20-29/02/20
3. 2 (Dua) Lembar kertas Print Laporan Transaksi Finansial Tanggal 17/07/23 Periode Transaksi 01/03/20-31/03/20
4. 3 (Tiga) Lembar kertas Print Laporan Transaksi Finansial Tanggal 17/07/23 Periode Transaksi 01/04/20-30/04/20
5. 3 (Tiga) Lembar kertas Print Laporan Transaksi Finansial Tanggal 17/07/23 Periode Transaksi 01/05/20-31/05/20
6. 3 (Tiga) Lembar kertas Print Laporan Transaksi Finansial Tanggal 17/07/23 Periode Transaksi 01/06/20-30/06/20
7. 2 (Dua) Lembar kertas Print Laporan Transaksi Finansial Tanggal 17/07/23 Periode Transaksi 01/07/20-31/07/20
8. 2 (Dua) Lembar kertas Print Laporan Transaksi Finansial Tanggal 17/07/23 Periode Transaksi 01/08/20-31/08/20
9. 2 (Dua) Lembar kertas Print Laporan Transaksi Finansial Tanggal 17/07/23 Periode Transaksi 01/09/20-30/09/20
10. 2 (Dua) Lembar kertas Print Laporan Transaksi Finansial Tanggal 17/07/23 Periode Transaksi 01/10/20-31/10/20
11. 2 (Dua) Lembar kertas Print Laporan Transaksi Finansial Tanggal 17/07/23 Periode Transaksi 01/11/20-30/11/20
12. 1 (Satu) Lembar kertas Print Laporan Transaksi Finansial Tanggal 17/07/23 Periode Transaksi 01/12/20-31/12/20
- 12.** Penyitaan atas Dokumen/Surat dari Melki Moningka sesuai dengan Berita Acara Penyitaan (BA-13) Tanggal 11 Agustus 2022, antara lain:
 1. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 24 April 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 8.220 Kaleng, Pihak Penyalur Paulus Suatan (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Shenry Sege, SE (Pemerintah Kelurahan Winangun Satu) ==Asli==
 2. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 24 April 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 2.650 Kaleng, Pihak Penyalur Paulus Suatan (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Altin Pungus, ST (Pemerintah Kelurahan Winangun Dua) ==Asli==

Halaman 589 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Sabtu, Tanggal 25 April 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 9.120 Kaleng, Pihak Penyalur Paulus Suatan (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Alfiane J. Oroh, SE (Pemerintah Kelurahan Malalayang Satu Timur) ==Asli==
4. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Sabtu, Tanggal 25 April 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 4.040 Kaleng, Pihak Penyalur Paulus Suatan (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Martinus Genohong, S.Psi (Pemerintah Kelurahan Kleak) ==Asli==
5. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Sabtu, Tanggal 25 April 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 7.010 Kaleng, Pihak Penyalur Paulus Suatan (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Velti V. Onsu, S.Sos (Pemerintah Kelurahan Batu Kota) ==Asli==
6. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Sabtu, Tanggal 25 April 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 11.320 Kaleng, Pihak Penyalur Paulus Suatan (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Krismas S. Tampi, SIP (Pemerintah Kelurahan Bahu) ==Asli==
7. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Minggu, Tanggal 26 April 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 10.460 Kaleng, Pihak Penyalur Paulus Suatan (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Merlia Humambi, S.Teol (Pemerintah Kelurahan Malalayang Satu) ==Asli==
8. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Minggu, Tanggal 26 April 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 6.310 Kaleng, Pihak Penyalur Paulus Suatan (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Melina A. Mamitoho, SE (Pemerintah Kelurahan Malalayang Satu Barat) ==Asli==
9. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Minggu, Tanggal 26 April 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 12.350 Kaleng, Pihak Penyalur Paulus Suatan (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Noldy N. Damo, SIP (Pemerintah Kelurahan Malalayang Dua) ==Asli==

Halaman 590 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Senin, Tanggal 27 April 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 1.060 Kaleng, Pihak Penyalur Rofli O. Dalapis, SH (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Abraham Taringanen, SE (Pemerintah Kelurahan Alung Banua) ==Asli==
11. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Senin, Tanggal 27 April 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 6.440 Kaleng, Pihak Penyalur Rofli O. Dalapis, SH (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Glen N.H. Laale, S.Th (Pemerintah Kelurahan Bunaken) ==Asli==
12. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Senin, Tanggal 27 April 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 820 Kaleng, Pihak Penyalur Rofli O. Dalapis, SH (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Glen N.H. Laale, S.Th (Pemerintah Kelurahan Bunaken) ==Asli==
13. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Senin, Tanggal 27 April 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 2.070 Kaleng, Pihak Penyalur Rofli O. Dalapis, SH (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Welfrets Baring, S.Sos (Pemerintah Kelurahan Manado Tua Satu) ==Asli==
14. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Senin, Tanggal 27 April 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 2.500 Kaleng, Pihak Penyalur Rofli O. Dalapis, SH (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Missel N. Rumagit, SIP (Pemerintah Kelurahan Manado Tua Dua) ==Asli==
15. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Senin, Tanggal 27 April 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 3.360 Kaleng, Pihak Penyalur Paulus Suatan (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Rielda Z. Nurkasih, SP (Pemerintah Kelurahan Tongkaina) ==Asli==
16. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Senin, Tanggal 27 April 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 4.090 Kaleng, Pihak Penyalur Vence Patuwo, SE (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima

Halaman 591 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riet Kamponang, S.Pd (Pemerintah Kelurahan Bitung Karangria)

==Asli==

17. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Senin, Tanggal 27 April 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 2.990 Kaleng, Pihak Penyalur Claudia M.V. Tuerah, SH (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Maksy Tumanduk (Pemerintah Kelurahan Titiwungen Utara) ==Asli==

18. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Senin, Tanggal 27 April 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 6.730 Kaleng, Pihak Penyalur Claudia M.V. Tuerah, SH (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Listihani Lamani, S.STP 56 (Pemerintah Kelurahan Titiwungen Selatan) ==Asli==

19. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Senin, Tanggal 27 April 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 3.720 Kaleng, Pihak Penyalur Claudia M.V. Tuerah, SH (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Fendra M.F. Legi, SH (Pemerintah Kelurahan Sario Utara) ==Asli==

20. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Senin, Tanggal 27 April 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 2.270 Kaleng, Pihak Penyalur Claudia M.V. Tuerah, SH (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Rio Andrea Saeh, SE., M.Si (Pemerintah Kelurahan Sario) ==Asli==

21. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Selasa, Tanggal 28 April 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 2.560 Kaleng, Pihak Penyalur Claudia M.V. Tuerah, SH (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Jermia Yandri Sampul, SE (Pemerintah Kelurahan Sario Kota Baru) ==Asli==

22. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Selasa, Tanggal 28 April 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 4.230 Kaleng, Pihak Penyalur Claudia M.V. Tuerah, SH (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Jenny Jonathan, SIP (Pemerintah Kelurahan Sario Tumpaan) ==Asli==

Halaman 592 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Selasa, Tanggal 28 April 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 3.720 Kaleng, Pihak Penyalur Claudia M.V. Tuerah, SH (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Leon Harris Piri, SE (Pemerintah Kelurahan Sario Ranotana) ==Asli==
24. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Selasa, Tanggal 28 April 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 12.860 Kaleng, Pihak Penyalur Rofli O. Dalapis, SH (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Raymond R. Rawung, SP., M.Si (Pemerintah Kelurahan Bailang) ==Asli==
25. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Selasa, Tanggal 28 April 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 9.930 Kaleng, Pihak Penyalur Rofli O. Dalapis, SH (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Ferry Salindeho, SE (Pemerintah Kelurahan Molas) ==Asli==
26. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Rabu, Tanggal 29 April 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 1.210 Kaleng, Pihak Penyalur Rofli O. Dalapis, SH (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Connyna Harimisa, S.Sos (Pemerintah Kelurahan Meras) ==Asli==
27. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Rabu, Tanggal 29 April 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 11.000 Kaleng, Pihak Penyalur Rofli O. Dalapis, SH (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Sofiane F. Wongkar, SS (Pemerintah Kelurahan Pandu) ==Asli==
28. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Rabu, Tanggal 29 April 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 6.030 Kaleng, Pihak Penyalur Vence Patuwo, SE (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Hery Anwar, SIP (Pemerintah Kelurahan Islam) ==Asli==
29. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Rabu, Tanggal 29 April 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 2.660 Kaleng, Pihak Penyalur Vence Patuwo, SE (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima

Halaman 593 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putera Djaja Salendah, SE (Pemerintah Kelurahan Sindulang Dua)

==Asli==

30. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 30 April 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 13.000 Kaleng, Pihak Penyalur Lulu W. Conggresco (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Crisfenov T. Tikupadang, SH (Pemerintah Kelurahan Sindulang Satu) ==Asli==
31. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 30 April 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 3.940 Kaleng, Pihak Penyalur Vence Patuwo, SE (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Neltje Kasori, SE (Pemerintah Kelurahan Tumumpa Satu) ==Asli==
32. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 30 April 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 13.510 Kaleng, Pihak Penyalur Lulu W. Conggresco (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Theodora Lano, SE (Pemerintah Kelurahan Tuminting) ==Asli==
33. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 1 Mei 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 16.100 Kaleng, Pihak Penyalur Vence Patuwo, SE (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Hence E. Patimbano, SH (Pemerintah Kelurahan Sumompo) ==Asli==
34. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 1 Mei 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 11.570 Kaleng, Pihak Penyalur Lulu W. Conggresco (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Sidik Moha, SE (Pemerintah Kelurahan Mahawu) ==Asli==
35. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 1 Mei 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 6.930 Kaleng, Pihak Penyalur Vence Patuwo, SE (Dinas Sosial dan 57 Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Clay Geri Briant Linelejan, S.STP (Pemerintah Kelurahan Tumumpa Dua) ==Asli==
36. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Sabtu, Tanggal 2 Mei 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 13.010 Kaleng, Pihak

Halaman 594 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyalur Vence Patuwo, SE (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Ridwan Agus, SH (Pemerintah Kelurahan Maasing) ==Asli==
37. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Sabtu, Tanggal 2 Mei 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 3.980 Kaleng, Pihak Penyalur Paulus Suatan (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Albert V. Kadato, SE (Pemerintah Kelurahan Tanjung Batu) ==Asli==
38. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Sabtu, Tanggal 2 Mei 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 8.410 Kaleng, Pihak Penyalur Paulus Suatan (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Deesye Tulenan, S.Sos (Pemerintah Kelurahan Karombasan Selatan) ==Asli==
39. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Sabtu, Tanggal 2 Mei 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 6.070 Kaleng, Pihak Penyalur Rofli O. Dalapis, SH (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Selvie Tea, SE (Pemerintah Kelurahan Tingkulu) ==Asli==
40. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Sabtu, Tanggal 2 Mei 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 9.530 Kaleng, Pihak Penyalur Paulus Suatan (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Alfian D. Pangkey, S.Sos (Pemerintah Kelurahan Pakowa) ==Asli==
41. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Sabtu, Tanggal 2 Mei 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 7.890 Kaleng, Pihak Penyalur Paulus Suatan (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Youla K.A.S. Sondakh, SE (Pemerintah Kelurahan Ranotana Weru) ==Asli==
42. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Senin, Tanggal 4 Mei 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 6.760 Kaleng, Pihak Penyalur Jacky Sumampouw (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Aganitje K. Supit (Pemerintah Kelurahan Wanea) ==Asli==
43. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Senin, Tanggal 4 Mei 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 15.400 Kaleng, Pihak Penyalur Jacky Sumampouw (Dinas Sosial dan Pemberdayaan

Halaman 595 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Maikel B. Handoyo, SE (Pemerintah Kelurahan Teling Atas) ==Asli==
44. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Senin, Tanggal 4 Mei 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 7.640 Kaleng, Pihak Penyalur Jacky Sumampouw (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Agus Victor Panekenan, SE (Pemerintah Kelurahan Bumi Nyiur) ==Asli==
45. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Senin, Tanggal 4 Mei 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 13.580 Kaleng, Pihak Penyalur Jacky Sumampouw (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Stenly F.A. Onibala, STP., M.Si (Pemerintah Kelurahan Karombasan Utara) ==Asli==
46. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Selasa, Tanggal 5 Mei 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 3.880 Kaleng, Pihak Penyalur Jonny P. Lubis (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Trintje Amik (Pemerintah Kelurahan Lapangan) ==Asli==
47. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Selasa, Tanggal 5 Mei 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 6.010 Kaleng, Pihak Penyalur Reynold Takalamingan (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Jusuf Therok, SE (Pemerintah Kelurahan Bengkol) ==Asli==
48. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Rabu, Tanggal 6 Mei 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 11.060 Kaleng, Pihak Penyalur Jonny P. Lubis (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Jeannette Eva Wentinusa, SE (Pemerintah Kelurahan Buha) ==Asli==
49. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Rabu, Tanggal 6 Mei 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 3.000 Kaleng, Pihak Penyalur Reynold Takalamingan (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Frendy Rau, ST., M.Si (Pemerintah Kelurahan Paniki Satu) ==Asli==
50. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Rabu, Tanggal 6 Mei 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 8.540 Kaleng, Pihak Penyalur Reynold Takalamingan (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Steven B. Pongoh, SE (Pemerintah Kelurahan Mapanget Barat) ==Asli==



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 7 Mei 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 3.900 Kaleng, Pihak Penyalur Reynold Takalamingan (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Ribka G. Montung (Pemerintah Kelurahan Kima Atas) ==Asli==
52. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 7 Mei 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 58 Gram sebanyak 11.670 Kaleng, Pihak Penyalur Reynold Takalamingan (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Jerriel H. Tumiwa, SE (Pemerintah Kelurahan Paniki Bawah) ==Asli==
53. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 7 Mei 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 11.990 Kaleng, Pihak Penyalur Reynold Takalamingan (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Mohamad Windu, S.IP (Pemerintah Kelurahan Kairagi Dua) ==Asli==
54. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 7 Mei 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 16.140 Kaleng, Pihak Penyalur Reynold Takalamingan (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima I Gusti Sudarmaja, S.Kom (Pemerintah Kelurahan Paniki Dua) ==Asli==
55. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 7 Mei 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 3.500 Kaleng, Pihak Penyalur Reynold Takalamingan (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Deiske S. Kalengkongan, SE (Pemerintah Kelurahan Kairagi Satu) ==Asli==
56. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 7 Mei 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 4.560 Kaleng, Pihak Penyalur Drs. Jufry Sondokan (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Ramli Labatjo (Pemerintah Kelurahan Ternate Tanjung) ==Asli==
57. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 8 Mei 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 12.670 Kaleng, Pihak Penyalur Drs. Jufry Sondokan (Dinas Sosial dan

Halaman 597 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.



Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Juddy J. Pilat, SE., MSA., Ak.Ca (Pemerintah Kelurahan Kombos Barat) ==Asli==

58. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 8 Mei 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 13.910 Kaleng, Pihak Penyalur Drs. Jufry Sondokan (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Rinto R. Sambuaga, SIP (Pemerintah Kelurahan Kombos Timur) ==Asli==
59. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Sabtu, Tanggal 9 Mei 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 19.720 Kaleng, Pihak Penyalur Drs. Jufry Sondokan (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Stanley D. Siwi, S.IP (Pemerintah Kelurahan Singkil Satu) ==Asli==
60. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Sabtu, Tanggal 9 Mei 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 7.240 Kaleng, Pihak Penyalur Drs. Jufry Sondokan (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Husen Masiaga, S.Sos (Pemerintah Kelurahan Wawonasa) ==Asli==
61. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Senin, Tanggal 11 Mei 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 13.480 Kaleng, Pihak Penyalur Drs. Jufry Sondokan (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Greatly J.J. Goepron, S.STP (Pemerintah Kelurahan Singkil Dua) ==Asli==
62. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Senin, Tanggal 11 Mei 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 6.310 Kaleng, Pihak Penyalur Drs. Jufry Sondokan (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Muhamad J. Awal, SH (Pemerintah Kelurahan Ketang Baru) ==Asli==
63. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Senin, Tanggal 11 Mei 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 7.160 Kaleng, Pihak Penyalur Drs. Jufry Sondokan (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Hastin Yusuf, S.Sos (Pemerintah Kelurahan Ternate Baru) ==Asli==



64. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Senin, Tanggal 11 Mei 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 9.350 Kaleng, Pihak Penyalur Drs. Jufry Sondokan (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Iskandar Polontalo, S.IP (Pemerintah Kelurahan Karama) ==Asli==
65. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Senin, Tanggal 11 Mei 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 8.080 Kaleng, Pihak Penyalur Sontje Runtuwene, S.Pd (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Inggrit Sumilat, S.IP (Pemerintah Kelurahan Ranomut) ==Asli==
66. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Senin, Tanggal 11 Mei 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 7.970 Kaleng, Pihak Penyalur Sontje Runtuwene, S.Pd (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Anwar S. Halidu, S.Pi (Pemerintah Kelurahan Malendeng) ==Asli==
67. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Senin, Tanggal 11 Mei 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 15.510 Kaleng, Pihak Penyalur Sontje Runtuwene, S.Pd (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Donny M. Tarore, S.STP (Pemerintah Kelurahan Paal Dua) ==Asli==
68. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Selasa, Tanggal 12 Mei 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 2.130 Kaleng, Pihak Penyalur Sontje Runtuwene, S.Pd (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Marietje M. Rengku, SE (Pemerintah Kelurahan Kairagi Weru) ==Asli==
69. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Selasa, Tanggal 12 Mei 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 10.900 Kaleng, Pihak Penyalur Sontje Runtuwene, S.Pd (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Benny Kaseger, S.Sos (Pemerintah Kelurahan Dendengan Dalam) ==Asli==
70. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Selasa, Tanggal 12 Mei 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 10.240 Kaleng, Pihak Penyalur Sontje Runtuwene, S.Pd (Dinas Sosial dan



- Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Mario Pundoko, SE (Pemerintah Kelurahan Perkamil) ==Asli==
71. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Selasa, Tanggal 12 Mei 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 3.950 Kaleng, Pihak Penyalur Sontje Runtuwene, S.Pd (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Monalisa A. Kumeang, S.STP (Pemerintah Kelurahan Dendengan Luar) ==Asli==
72. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Selasa, Tanggal 12 Mei 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 1.460 Kaleng, Pihak Penyalur Susiati Sunarjo (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Jance Tendeand, SE (Pemerintah Kelurahan Pinaesaan) ==Asli==
73. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Selasa, Tanggal 12 Mei 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 1.310 Kaleng, Pihak Penyalur Susiati Sunarjo (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Tommy Tendeand (Pemerintah Kelurahan Calaca) ==Asli==
74. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Selasa, Tanggal 12 Mei 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 3.040 Kaleng, Pihak Penyalur Susiati Sunarjo (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Samuel Dalawir, S.IP (Pemerintah Kelurahan Tikala Kumaraka) ==Asli==
75. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Selasa, Tanggal 12 Mei 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 4.540 Kaleng, Pihak Penyalur Susiati Sunarjo (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Sultan Damopolii (Pemerintah Kelurahan Istiqlal) ==Asli==
76. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Rabu, Tanggal 13 Mei 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 6.640 Kaleng, Pihak Penyalur Ir. Jootje F. Nelwan (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Ronal Rompas (Pemerintah Kelurahan Mahakeret Barat) ==Asli==
77. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Rabu, Tanggal 13 Mei 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 3.680 Kaleng, Pihak Penyalur Susiati Sunarjo (Dinas Sosial dan Pemberdayaan



- Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Greity Kawilarang, SH (Pemerintah Kelurahan Wenang Utara) ==Asli==
78. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Rabu, Tanggal 13 Mei 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 8.570 Kaleng, Pihak Penyalur Ir. Jootje F. Nelwan (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Edwin Matheosz, SH (Pemerintah Kelurahan Teling Bawah) ==Asli==
79. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Rabu, Tanggal 13 Mei 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 5.310 Kaleng, Pihak Penyalur Ir. Jootje F. Nelwan (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Sandra E. Oroh, SH., M.Si (Pemerintah Kelurahan Bumi Beringin) ==Asli==
80. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Rabu, Tanggal 13 Mei 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 4.100 Kaleng, Pihak Penyalur Ir. Jootje F. Nelwan (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Stenly Roring, S.AP (Pemerintah Kelurahan Wenang Selatan) ==Asli==
81. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 14 Mei 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 20.110 Kaleng, Pihak Penyalur Eva Monalisa Rengku, SH (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Miskewati Mare, SS (Pemerintah Kelurahan Banjer) ==Asli==
82. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 14 Mei 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 8.470 Kaleng, Pihak Penyalur Eva M. Rengku, SH (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Stephanus V. Mangoting, S.IP (Pemerintah Kelurahan Tikala Baru) ==Asli==
83. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 14 Mei 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 3.420 Kaleng, Pihak Penyalur Eva Monalisa Rengku, SH (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Stenly B. Mandiangan, S.IP (Pemerintah Kelurahan Tikala Ares) ==Asli==

Halaman 601 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 14 Mei 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 10.790 Kaleng, Pihak Penyalur Eva Monalisa Rengku, SH (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Sandry R. Mozes, SE (Pemerintah Kelurahan Taas) ==Asli==
85. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 14 Mei 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 8.400 Kaleng, Pihak Penyalur Eva Rengku, SH (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Vicly N. Palendeng, S.Sos 60 (Pemerintah Kelurahan Paal IV) ==Asli==
86. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 14 Mei 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 3.850 Kaleng, Pihak Penyalur Susiati Sunarjo (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Wempie Tommy Karongkong, SE (Pemerintah Kelurahan Mahakeret Timur) ==Foto Copy==
87. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 14 Mei 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 6.950 Kaleng, Pihak Penyalur Ir. Jootje F. Nelwan (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Djumiaty Gue, S.Sos (Pemerintah Kelurahan Lawangirung) ==Foto Copy==
88. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 14 Mei 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 3.860 Kaleng, Pihak Penyalur Ir. Jootje F. Nelwan (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Abdillah Latung, SH (Pemerintah Kelurahan Komo Luar) ==Asli==
89. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Selasa, Tanggal 26 Mei 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 140 Kaleng, Pihak Penyalur Jimmy N.H. Tendean (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Maksy M. Tumanduk (Pemerintah Kelurahan Titiwungen Utara) ==Asli==
90. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 29 Mei 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 1.620 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Dekky Foke (Pemerintah Kecamatan Paal Dua) ==Asli==

Halaman 602 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



91. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 29 Mei 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 2.240 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Novie P.F. Dampi, S.IP (Pemerintah Kecamatan Wanea) ==Asli==
92. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 29 Mei 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 990 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Ivone S. Mangensabara, S.Sos (Pemerintah Kecamatan Bunaken) ==Asli==
93. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 29 Mei 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 1.370 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Yuyus Daud (Pemerintah Kecamatan Tuminting) ==Asli==
94. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 29 Mei 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 650 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Fientje L. Ngantung (Instansi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Manado) ==Asli==
95. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 29 Mei 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 400 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Arda T. Pariyadi, SH (Instansi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Manado) ==Asli==
96. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 29 Mei 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 2.000 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Jefry Sambouw (Instansi Badan Pendapatan Daerah Kota Manado) ==Asli==
97. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 29 Mei 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 1.960 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Mexes Rumengan, SE (Pemerintah Kecamatan Wenang) ==Asli==

Halaman 603 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

98. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 29 Mei 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 1.910 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Aneke Mumu, SE (Pemerintah Kecamatan Malalayang) ==Asli==
99. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 29 Mei 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 1.330 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Reymon Liow (Pemerintah Kecamatan Tikala) ==Asli==
100. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 29 Mei 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 1.260 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Mely Mustapa, SP (Pemerintah Kecamatan Singkil) ==Asli==
101. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 29 Mei 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 1.380 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Handri J. Lasut (Pemerintah Kecamatan Sario) ==Asli==
102. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 29 Mei 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 4.950 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan 61 Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Herry A. Ratu (Instansi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Manado) ==Asli==
103. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 29 Mei 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 230 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Deiby Rakian (Instansi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Manado) ==Asli==
104. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Sabtu, Tanggal 30 Mei 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 160 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Netty Prang

Halaman 604 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Instansi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Manado) ==Asli==

105. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Sabtu, Tanggal 30 Mei 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 830 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Christian Pinontoan, SE (Instansi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Manado) ==Asli==
106. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Sabtu, Tanggal 30 Mei 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 1.970 Kaleng, Pihak Penyalur Teddy Salindeho (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Maikel Kapoh, S.STP., M.Si (Pemerintah Kecamatan Mapanget) ==Asli==
107. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Sabtu, Tanggal 30 Mei 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 350 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Otniel K. Tewal (Instansi Dinas Ketenagakerjaan Kota Manado) ==Asli==
108. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Sabtu, Tanggal 30 Mei 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 160 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Adriel Ph. K. Jacobs, ST., M.Si (Instansi Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kota Manado) ==Asli==
109. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Sabtu, Tanggal 30 Mei 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 150 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Erick Billy Telew, S.ST (Instansi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Manado) ==Asli==
110. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Sabtu, Tanggal 30 Mei 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 700 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Nindya C. Tinangon, SIP (Instansi Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Manado) ==Asli==



111. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Sabtu, Tanggal 30 Mei 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 10.450 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Sonne D.W. Engka (Instansi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Manado) ==Asli==
112. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Sabtu, Tanggal 30 Mei 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 220 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Zenny E.A. Pantow, SP., Aj.Ak (Instansi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Manado) ==Asli==
113. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Sabtu, Tanggal 30 Mei 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 3.090 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Meseri, SKM (Instansi Dinas Kesehatan Kota Manado) ==Asli==
114. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Sabtu, Tanggal 30 Mei 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 300 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Juwitha S. Siwi, S.Kom (Instansi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Manado) ==Asli==
115. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Sabtu, Tanggal 30 Mei 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 160 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Nodie H. Pelawiten, SH (Instansi Dinas Koperasi Kota Manado) ==Asli==
116. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Sabtu, Tanggal 30 Mei 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 1.190 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Edward G. Buisan (Instansi Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Manado) ==Asli==
117. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Sabtu, Tanggal 30 Mei 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 120 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Olga Kaeng, S.Sos

Halaman 606 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Instansi Bagian Infrastruktur Kawasan Perkotaan Sekretariat Daerah Kota Manado) ==Asli==

118. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Sabtu, Tanggal 30 Mei 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 540 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Santy Sumolang (Instansi Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Manado) ==Asli==

119. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Sabtu, Tanggal 30 Mei 2020, Ikan Kaleng kemasan 62 170 Gram sebanyak 490 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Jermia S. Gagundali (Instansi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado) ==Asli==

120. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Sabtu, Tanggal 30 Mei 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 90 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Roy R. Sekeon, SH (Instansi Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Manado) ==Asli==

121. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Sabtu, Tanggal 30 Mei 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 130 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Drs. Sifri Mandak, M.Si (Instansi Bagian Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur Daerah Kota Manado) ==Asli==

122. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Sabtu, Tanggal 30 Mei 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 160 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Alexander Rondonuwu, SH (Instansi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Manado) ==Asli==

123. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Sabtu, Tanggal 30 Mei 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 200 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Toar Christian

Halaman 607 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lumu (Instansi Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Protokol Sekretariat Daerah Kota Manado) ==Asli==
124. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Sabtu, Tanggal 30 Mei 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 1.170 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Noldy Kilapong (Instansi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Manado) ==Asli==
125. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Sabtu, Tanggal 30 Mei 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 150 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Jeanne Corneles, S.Pd (Instansi Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Manado) ==Asli==
126. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Sabtu, Tanggal 30 Mei 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 100 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Deitje Mononimbar (Instansi Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kota Manado) ==Asli==
127. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Sabtu, Tanggal 30 Mei 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 770 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Ivoni Felicia Pontoh (Instansi Dinas Pariwisata Kota Manado) ==Asli==
128. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Sabtu, Tanggal 30 Mei 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 380 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Maykel S.J. Lomban (Instansi Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Manado) ==Asli==
129. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Sabtu, Tanggal 30 Mei 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 3.060 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Sandra V.L. Mamahit, SH (Instansi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado) ==Asli==

Halaman 608 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

130. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Sabtu, Tanggal 30 Mei 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 2.580 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Sofian F. Dien (Instansi Dinas Kebakaran Kota Manado) ==Asli==
131. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Sabtu, Tanggal 30 Mei 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 500 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Julita Sumarandak, SH (Instansi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Manado) ==Asli==
132. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Sabtu, Tanggal 30 Mei 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 130 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Nicky Tangkau (Instansi Bagian Pengadaan Barang Jasa Sekretariat Daerah Kota Manado) ==Asli==
133. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Sabtu, Tanggal 30 Mei 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 2.720 Kaleng, Pihak Penyalur Teddy Salindeho (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Drs. I.F. Sumampouw, S.Sos., M.Si (Instansi Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado) ==Asli==
134. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Sabtu, Tanggal 30 Mei 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 250 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Nixon M.W. Waha, S.Sos (Instansi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Manado) ==Asli==
135. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Senin, Tanggal 1 Juni 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 1.830 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Retny Dude, SE (Instansi Dinas 63 Perhubungan Kota Manado) ==Asli==
136. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Senin, Tanggal 1 Juni 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 370 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan

Halaman 609 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Vony V. Oroh (Instansi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Manado) ==Asli==
137. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Senin, Tanggal 1 Juni 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 130 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Orlandow M. David (Instansi Bagian Pemerintahan dan Humas Sekretariat Daerah Kota Manado) ==Asli==
138. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Senin, Tanggal 1 Juni 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 340 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Silvia Sumigar, SH (Instansi Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Manado) ==Asli==
139. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Senin, Tanggal 1 Juni 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 740 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Olvy L. Lengkong, SE (Instansi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) ==Asli==
140. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Selasa, Tanggal 2 Juni 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 180 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Ir. Anthon Polla (Instansi Dinas Pangan Kota Manado) ==Asli==
141. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Selasa, Tanggal 2 Juni 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 740 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Kristian M. Salindeho, SH (Pemerintah Kecamatan Bunaken Kepulauan) ==Asli==
142. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Selasa, Tanggal 2 Juni 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 280 Kaleng, Pihak Penyalur Jimmy N.H. Tendean (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Rommy Naray (Instansi Inspektorat Kota Manado) ==Asli==

Halaman 610 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



143. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Selasa, Tanggal 2 Juni 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 30 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Monalisa A. Kumeang (Pemerintah Kelurahan Dendengan Luar) ==Asli==
144. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Selasa, Tanggal 2 Juni 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 50 Kaleng, Pihak Penyalur Jimmy N.H. Tendean (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Iskandar Polontalo (Pemerintah Kelurahan Karama) ==Asli==
145. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Selasa, Tanggal 2 Juni 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 1.200 Kaleng, Pihak Penyalur Jimmy N.H. Tendean (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Yoppy Mandahari (Organisasi Sosial GODAS) ==Asli==
146. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Selasa, Tanggal 2 Juni 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 3.110 Kaleng, Pihak Penyalur Jimmy N.H. Tendean (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Yoppy Mandahari (Organisasi Sosial GODAS) ==Asli==
147. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Rabu, Tanggal 3 Juni 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 80 Kaleng, Pihak Penyalur Jimmy N.H. Tendean (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Zaiful Akhbar, S.Sos (Pemerintah Kelurahan Tuminting) ==Asli==
148. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Rabu, Tanggal 3 Juni 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 60 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Mulis Lampongayo, S.Sos (Pemerintah Kelurahan Perkamil) ==Asli==
149. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 4 Juni 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 140 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Maksy M. Tumanduk (Pemerintah Kelurahan Titiwungen Utara) ==Asli==
150. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 4 Juni 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 60 Kaleng, Pihak

Halaman 611 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.



- Penyalur Teddy Salindeho (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Jermia Yandri Sampul, SE (Pemerintah Kelurahan Sario Kota Baru) ==Asli==
151. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 5 Juni 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 50 Kaleng, Pihak Penyalur Teddy Salindeho (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Maikel Kapoh, S.STP., M.Si (Pemerintah Kecamatan Mapanget) ==Asli==
152. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Senin, Tanggal 8 Juni 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 30 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan 64 Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Monalisa A. Kumeang (Pemerintah Kelurahan Dendengan Luar) ==Asli==
153. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Senin, Tanggal 8 Juni 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 10.700 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Jein Barantian, SE., M.Si (Instansi Dinas Pariwisata Kota Manado) ==Asli==
154. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Senin, Tanggal 8 Juni 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 120 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Donny M. Tarore (Pemerintah Kelurahan Paal Dua) ==Asli==
155. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Senin, Tanggal 8 Juni 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 260 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Brando Mawitjere (Forum Taruna Siaga Bencana / TAGANA Kota Manado) ==Asli==
156. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Selasa, Tanggal 9 Juni 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 20 Kaleng, Pihak Penyalur Teddy Salindeho (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Jeremia Yandri Sampul, SE (Pemerintah Kelurahan Sario Kota Baru) ==Asli==
157. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Selasa, Tanggal 9 Juni 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 50 Kaleng, Pihak Penyalur Jimmy N.H. Tendea (Dinas Sosial dan Pemberdayaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Zaiful Akhbar, S.Sos (Pemerintah Kelurahan Tuminting) ==Asli==
158. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Selasa, Tanggal 9 Juni 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 160 Kaleng, Pihak Penyalur Teddy Salindeho (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Crisfenov T. Tikupadang, SH (Pemerintah Kelurahan Sindulang Satu) ==Asli==
159. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Rabu, Tanggal 10 Juni 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 210 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Clif Mangowal (Organisasi Yayasan Satu Hati) ==Asli==
160. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 11 Juni 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 100 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Sandra E. Oroh, SH., M.Si (Pemerintah Kelurahan Bumi Beringin) ==Asli==
161. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 11 Juni 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 40 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Leon H. Piri, SE (Pemerintah Kelurahan Ranotana) ==Asli==
162. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 11 Juni 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 180 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Deesye Tulenan, S.Sos (Pemerintah Kelurahan Karombasan Selatan) ==Asli==
163. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 11 Juni 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 420 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Stenly F.A. Onibala, STP., M.Si (Pemerintah Kelurahan Karombasan Utara) ==Asli==
164. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 11 Juni 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 40 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Safii Maskun, S.Sos (Pemerintah Kelurahan Tingkulu) ==Asli==

Halaman 613 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

165. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 11 Juni 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 250 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Eva M. Rengku, SH (Panti Werdha Damai) ==Asli==
166. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 11 Juni 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 550 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Eva M. Rengku, SH (Panti Senja Cerah) ==Asli==
167. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 11 Juni 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 100 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Eva M. Rengku, SH (Panti INA II) ==Foto Copy==
168. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 12 Juni 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 340 Kaleng, Pihak Penyalur Jimmy N.H. Tendean (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Youla K.A.S. Sondakh, SE (Pemerintah Kelurahan Ranotana Weru) ==Asli==
169. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 12 Juni 2020, Ikan Kaleng kemasan 65 180 Gram sebanyak 60 Kaleng, Pihak Penyalur Jimmy N.H. Tendean (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Marietje M. Rengku (Pemerintah Kelurahan Kairagi Weru) ==Asli==
170. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Sabtu, Tanggal 13 Juni 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 30 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Meilina Mamitoho, SE (Pemerintah Kelurahan Malalayang Satu Barat) ==Asli==
171. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Sabtu, Tanggal 13 Juni 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 20 Kaleng, Pihak Penyalur Jimmy N.H. Tendean (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Albert V. Kadato, SE (Pemerintah Kelurahan Tanjung Batu) ==Asli==
172. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Senin, Tanggal 15 Juni 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 140 Kaleng, Pihak

Halaman 614 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penyalur Jimmy N.H. Tendeau (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Maksy Tumanduk (Pemerintah Kelurahan Titiwungen Utara) ==Asli==
173. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Senin, Tanggal 15 Juni 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 20 Kaleng, Pihak Penyalur Jimmy N.H. Tendeau (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Hence Patimbano, SH (Pemerintah Kelurahan Sumompo) ==Asli==
174. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Senin, Tanggal 15 Juni 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 30 Kaleng, Pihak Penyalur Jimmy N.H. Tendeau (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Hery Anwar, S.IP (Pemerintah Kelurahan Islam) ==Asli==
175. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Senin, Tanggal 15 Juni 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 10 Kaleng, Pihak Penyalur Jimmy N.H. Tendeau (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Noni Tilaar (Pemerintah Kelurahan Tanjung Batu) ==Asli==
176. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Selasa, Tanggal 16 Juni 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 60 Kaleng, Pihak Penyalur Jimmy N.H. Tendeau (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Deike K. Lumintang, SS (Pemerintah Kelurahan Singkil Satu) ==Asli==
177. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Selasa, Tanggal 16 Juni 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 980 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Nova M. Tawas, SS (Organisasi Penyandang Disabilitas) ==Asli==
178. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Selasa, Tanggal 16 Juni 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 20 Kaleng, Pihak Penyalur Jimmy N.H. Tendeau (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Deike K. Lumintang, SS (Pemerintah Kelurahan Singkil Satu) ==Asli==
179. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Rabu, Tanggal 17 Juni 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 30 Kaleng, Pihak Penyalur Jimmy N.H. Tendeau (Dinas Sosial dan Pemberdayaan



- Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Mulis Lampongayo, S.Sos (Pemerintah Kelurahan Perkamil) ==Asli==
180. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Rabu, Tanggal 17 Juni 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 270 Kaleng, Pihak Penyalur Jimmy N.H. Tendea (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Alfian D. Pangkey, S.Sos (Pemerintah Kelurahan Pakowa) ==Asli==
181. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 18 Juni 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 180 Kaleng, Pihak Penyalur Rofli O. Dalapis, SH (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Kristian M. Salindeho, SH (Pemerintah Kecamatan Bunaken Kepulauan) ==Asli==
182. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 18 Juni 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 260 Kaleng, Pihak Penyalur Rofli O. Dalapis, SH (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Drs. Boyke Pandean (Pemerintah Kecamatan Bunaken) ==Asli==
183. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 18 Juni 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 1.210 Kaleng, Pihak Penyalur Rofli O. Dalapis, SH (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Kristian M. Salindeho, SH (Pemerintah Kecamatan Bunaken Kepulauan) ==Asli==
184. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 18 Juni 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 720 Kaleng, Pihak Penyalur Rofli O. Dalapis, SH (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Djenny Lengkon (Tim Doa Transformasi Garda Utama) ==Asli==
185. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 18 Juni 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 90 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Clayn G.B. Linelejan, S.STP (Pemerintah Kelurahan Tumumpa Dua) ==Asli==
186. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 19 Juni 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 10 Kaleng, Pihak Penyalur Vence Patuwo (Dinas Sosial dan Pemberdayaan

Halaman 616 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.



- Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Neltje Kasori, SE (Pemerintah Kelurahan Tumumpa Satu) ==Asli==
187. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 19 Juni 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 570 Kaleng, Pihak Penyalur Vence Patuwo (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Clayn G.B. Linelejan, S.STP (Pemerintah Kelurahan Tumumpa Dua) ==Asli==
188. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 19 Juni 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 170 Kaleng, Pihak Penyalur Vence Patuwo (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Putera Djaja Salendah, SE (Pemerintah Kelurahan Sindulang Dua) ==Asli==
189. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 19 Juni 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 20 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Esther Solang, S.Kep (UPTD Puskesmas Wenang) ==Asli==
190. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Selasa, Tanggal 23 Juni 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 3.240 Kaleng, Pihak Penyalur Teddy Salindeho, SE., M.Si (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Feriana C. Palandeng, S.Pt., M.Si (Instansi Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Manado) ==Asli==
191. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Selasa, Tanggal 23 Juni 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 20 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Petrus F.T. Tangka (Pemerintah Kelurahan Mahawu) ==Asli==
192. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Selasa, Tanggal 23 Juni 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 520 Kaleng, Pihak Penyalur Teddy Salindeho, SE., M.Si (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Gleenstiano F. Kowaas, SH., MH (Pemerintah Kecamatan Paal Dua) ==Asli==
193. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Rabu, Tanggal 24 Juni 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 10 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan

Halaman 617 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Yappy J. Kaparang, S.Sos (Pemerintah Kelurahan Wenang Selatan) ==Asli==
194. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Rabu, Tanggal 24 Juni 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 280 Kaleng, Pihak Penyalur Teddy Salindeho, SE., M.Si (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Argo B. Sangkay, SP., Aj.Ak., M.Si (Pemerintah Kecamatan Tikala) ==Asli==
195. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Rabu, Tanggal 24 Juni 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 40 Kaleng, Pihak Penyalur Rofli O. Dalapis, SH (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Djumiaty Gue, S.Sos (Pemerintah Kelurahan Lawangirung) ==Asli==
196. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 25 Juni 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 670 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Maikel Kapoh (Pemerintah Kecamatan Mapanget) ==Asli==
197. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 25 Juni 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 750 Kaleng, Pihak Penyalur Suhenda, S.Sos (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Jerico J.J. Mandey (Organisasi LGBT Sanubari Sulawesi Utara) ==Asli==
198. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 25 Juni 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 10 Kaleng, Pihak Penyalur Suhenda, S.Sos (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Maikel B. Handoyo, SE (Pemerintah Kelurahan Teling Atas) ==Asli==
199. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 25 Juni 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 1.440 Kaleng, Pihak Penyalur Rofli O. Dalapis, SH (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Ramli Labatjo (Pemerintah Kelurahan Ternate Tanjung) ==Asli==
200. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 25 Juni 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 70 Kaleng, Pihak Penyalur Suhenda, S.Sos (Dinas Sosial dan Pemberdayaan

Halaman 618 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Brando Mawitjere (Forum Taruna Siaga Bencana / TAGANA Kota Manado) ==Asli==
201. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 25 Juni 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 40 Kaleng, Pihak Penyalur Suhenda, S.Sos (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Eka Candyono (Pemerintah Kelurahan Perkamil) ==Asli==
202. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 25 Juni 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 30 Kaleng, Pihak Penyalur Rofli O. Dalapis, SH (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Raymond R. Rawung 67 (Pemerintah Kelurahan Bailang) ==Asli==
203. 1 (satu) lembar legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 26 Juni 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 1.500 Kaleng, Pihak Penyalur Rofli O. Dalapis, SH (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Hanny Pantouw (Organisasi Laskar Manguni Indonesia) ==FotoCopy==
204. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 26 Juni 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 10 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Ronal Rompas, SE (Pemerintah Kelurahan Mahakeret Barat) ==Asli==
205. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 26 Juni 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 80 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Salma Olii, S.IP (Pemerintah Kelurahan Pinaesaan) ==Asli==
206. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 26 Juni 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 30 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Miskewati Mare, SS (Pemerintah Kelurahan Banjer) ==Asli==
207. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 26 Juni 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 220 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan



- Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Krismas S. Tampi (Pemerintah Kelurahan Bahu) ==Asli==
208. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 26 Juni 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 20 Kaleng, Pihak Penyalur Rofli O. Dalapis, SH (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Ferly Y.R. Kokong (Karang Taruna) ==Asli==
209. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 26 Juni 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 520 Kaleng, Pihak Penyalur Rofli O. Dalapis, SH (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Brandes F. Lasut (Organisasi Tokoh Agama GMAHK) ==Asli==
210. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Sabtu, Tanggal 27 Juni 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 10 Kaleng, Pihak Penyalur Suhenda, S.Sos (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Stenly Onibala (Pemerintah Kelurahan Karombasan Utara) ==Asli==
211. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Senin, Tanggal 29 Juni 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 20 Kaleng, Pihak Penyalur Suhenda, S.Sos (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Shenly Sege, SE (Pemerintah Kelurahan Winangun Satu) ==Asli==
212. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Senin, Tanggal 29 Juni 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 560 Kaleng, Pihak Penyalur Suhenda, S.Sos (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Deysie Kalalo, SE., MAP (Pemerintah Kecamatan Wenang) ==Asli==
213. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Selasa, Tanggal 30 Juni 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 60 Kaleng, Pihak Penyalur Rofli O. Dalapis, SH (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Vence Patuwo, SE (Sistim Layanan Rujukan Terpadu / SLRT) ==Asli==
214. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Selasa, Tanggal 30 Juni 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 30 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Meilina A.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mamitoho, SE (Pemerintah Kelurahan Malalayang Satu Barat)

==Asli==

215. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Selasa, Tanggal 30 Juni 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 20 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Ofrits Wongkar, S.Kom (Pemerintah Kelurahan Calaca) ==Asli==

216. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Selasa, Tanggal 30 Juni 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 30 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Edwin Matheoz, SH (Pemerintah Kelurahan Teling Bawah) ==Asli==

217. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Selasa, Tanggal 30 Juni 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 10 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Stephanus V. Mangoting, SIP (Pemerintah Kelurahan Tikala Baru) ==Asli==

218. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 2 Juli 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 50 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Muhamad J. Awal, SH (Pemerintah Kelurahan Ketang Baru) ==Foto Copy==

219. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 2 Juli 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 50 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Krismas S. Tampi, SIP (Pemerintah Kelurahan Bahu) ==Foto Copy==

220. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 2 Juli 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 70 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Daud M. Reo, SIP (Pemerintah Kelurahan Wenang Utara) ==Asli==

221. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 2 Juli 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 20 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Jeannette E. Wentinusa (Pemerintah Kelurahan Buha) ==Asli==

Halaman 621 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

222. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 2 Juli 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 40 Kaleng, Pihak Penyalur Rofli O. Dalapis (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Yani S.Z. Kalangi, S.Sos., M.Si (Pemerintah Kelurahan Islam) ==Asli==
223. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 3 Juli 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 50 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Jefry B. Kaeng (Pemerintah Kelurahan Mahakeret Timur) ==Asli==
224. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Selasa, Tanggal 6 Juli 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 10.000 Kaleng, Pihak Penyalur Rofli O. Dalapis, SH (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Jetty H.D.K. Mukuan (Instansi Dinas Pariwisata Kota Manado) ==Asli==
225. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Selasa, Tanggal 7 Juli 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 40 Kaleng, Pihak Penyalur Teddy M. Salindeho, SE., M.Si (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Mulis Lampongayo, S.Sos (Pemerintah Kelurahan Perkamil) ==Asli==
226. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Selasa, Tanggal 7 Juli 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 30 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Djumiati Gue, S.Sos (Pemerintah Kelurahan Lawangirung) ==Asli==
227. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Rabu, Tanggal 8 Juli 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 10 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Tommy Sumual (Pemerintah Kelurahan Karombasan Utara) ==Asli==
228. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Rabu, Tanggal 8 Juli 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 25.630 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Otniel K. Tewal, SS., MM (Instansi Dinas Ketenagakerjaan) ==Asli==

Halaman 622 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



229. 1 (satu) lembar legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 9 Juli 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 480 Kaleng, Pihak Penyalur Teddy M. Salindeho, SE., M.Si (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Octavianus A.L. Barahama, S.Sos (Pemerintah Kecamatan Singkil) ==Foto Copy==
230. 1 (satu) lembar legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 9 Juli 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 670 Kaleng, Pihak Penyalur Teddy M. Salindeho, SE., M.Si (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Yusuf D. Kopitoy, SH., MH (Pemerintah Kecamatan Malalayang) ==Foto Copy==
231. 1 (satu) lembar legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 9 Juli 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 70 Kaleng, Pihak Penyalur Suhenda, S.Sos (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Nur'ain Duhengo (Pemerintah Kelurahan Karamé) ==Foto Copy==
232. 1 (satu) lembar legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 10 Juli 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 210 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Merlia Humambi (Pemerintah Kelurahan Malalayang Satu) ==Foto Copy==
233. 1 (satu) lembar legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 10 Juli 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 10 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Deiske S. Kalengkongan, SE (Pemerintah Kelurahan Kairagi Satu) ==Foto Copy==
234. 1 (satu) lembar legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Sabtu, Tanggal 11 Juli 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 30 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Alfiane J. Oroh, SE (Pemerintah Kelurahan Malalayang Satu Timur) ==Foto Copy==
235. 1 (satu) lembar legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Sabtu, Tanggal 11 Juli 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram

Halaman 623 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebanyak 60 Kaleng, Pihak Penyalur Suhenda, S.Sos (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Noldi Lela, S.Sos (Pemerintah Kelurahan Tingkulu) ==Foto Copy==
236. 1 (satu) lembar legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Sabtu, Tanggal 11 Juli 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 100 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Meilwe O.D. Onibala (Pemerintah Kelurahan Wanea) ==Foto Copy==
237. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 16 Juli 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 70 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Daud M. Reo, S.IP (Pemerintah Kelurahan Wenang Utara) ==Asli==
238. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 17 Juli 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 220 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Krismas S. Tampi, S.IP (Pemerintah Kelurahan Bahu) ==Asli==
239. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 17 Juli 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 30 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Leopard F. Tampi, SKM (Pemerintah Kelurahan Tongkaina) ==Asli==
240. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 17 Juli 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 30 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Yappy J. Kaparang, S.Sos (Pemerintah Kelurahan Wenang Selatan) ==Asli==
241. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Rabu, Tanggal 22 Juli 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 30 Kaleng, Pihak Penyalur Drs. Jonny P. Lubis (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Sonny H. Lumintang, SE (Pemerintah Kelurahan Malayang Dua) ==Asli==
242. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 23 Juli 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 340 Kaleng, Pihak Penyalur Suhenda, S.Sos (Dinas Sosial dan Pemberdayaan

Halaman 624 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Teddy M. Salindeho, SE., M.Si (Pemerintah Kecamatan Sario) ==Asli==
243. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 23 Juli 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 600 Kaleng, Pihak Penyalur Suhenda, S.Sos (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Teddy M. Salindeho, SE., M.Si (Pemerintah Kecamatan Wanea) ==Asli==
244. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 23 Juli 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 480 Kaleng, Pihak Penyalur Suhenda, S.Sos (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Teddy M. Salindeho, SE., M.Si (Pemerintah Kecamatan Tuminting) ==Asli==
245. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 23 Juli 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 60 Kaleng, Pihak Penyalur Suhenda, S.Sos (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Ronal Rompas, SE (Pemerintah Kelurahan Mahakeret Barat) ==Asli==
246. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 30 Juli 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 140 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Nuryani Kenda, SE (Pemerintah Kelurahan Perkamil) ==Asli==
247. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Senin, Tanggal 3 Agustus 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 280 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Braudes F. Lasut (GMAHK Konferens Manado) ==Foto Copy==
248. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Senin, Tanggal 3 Agustus 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 30 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Riky Weleng (Pemerintah Kelurahan Kombos Barat) ==Asli==
249. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Rabu, Tanggal 5 Agustus 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 20 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Rio Andrea Saeh, SE., M.Si (Pemerintah Kelurahan Sario) ==Asli==

Halaman 625 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

250. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 6 Agustus 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 80 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Youla K.A.S. Sondakh, SE (Pemerintah Kelurahan Ranotana Weru) ==Asli==
251. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 6 Agustus 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 40 Kaleng, Pihak Penyalur Rofli O. Dalapis, SH (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Stephanus V. Mangoting, S.IP 70 (Pemerintah Kelurahan Tikala Baru) ==Asli==
252. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 13 Agustus 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 50 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Noldi Lela, S.Sos (Pemerintah Kelurahan Tingkulu) ==Asli==
253. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Sabtu, Tanggal 22 Agustus 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 160 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Dra. Meyke Asaria (Pemerintah Kelurahan Karombasan Utara) ==Asli==
254. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Sabtu, Tanggal 22 Agustus 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 60 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Nova J. Lahindah (Pemerintah Kelurahan Kombos Barat) ==Asli==
255. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 28 Agustus 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 50 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Krestina Amping, STP (Pemerintah Kelurahan Ranomut) ==Asli==
256. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 3 September 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 30 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Stenly Marinka (Pemerintah Kelurahan Ranotana) ==Asli==
257. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 3 September 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 50

Halaman 626 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningga (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Jeannette Eva Wentinusa, SE (Pemerintah Kelurahan Buha)
==Asli==

258. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 3 September 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 20 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningga (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Asna Yusuf (Pemerintah Kelurahan Bailang) ==Asli==

259. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Senin, Tanggal 7 September 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 10 Kaleng, Pihak Penyalur Suhenda, S.Sos (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Arthur Mumu (Pemerintah Kelurahan Winangun Satu) ==Asli==

260. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Senin, Tanggal 7 September 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 10 Kaleng, Pihak Penyalur Suhenda, S.Sos (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Arthur Mumu (Pemerintah Kelurahan Malalayang Dua) ==Asli==

261. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Senin, Tanggal 7 September 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 60 Kaleng, Pihak Penyalur Suhenda, S.Sos (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Deisy Muntu (Pemerintah Kelurahan Bumi Beringin) ==Asli==

262. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 11 September 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 13.000 Kaleng, Pihak Penyalur Teddy M. Salindeho, SE., M.Si (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Emmy M. Milos, S.Th (Tokoh Agama) ==Asli==

263. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 2 Oktober 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 70 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningga (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Leon H. Piri (Pemerintah Kelurahan Ranotana) ==Foto Copy==

264. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 15 Oktober 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 270 Kaleng, Pihak Penyalur Suhenda, S.Sos (Dinas Sosial dan Pemberdayaan



- Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Teddy M. Salindeho, SE., M.Si (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial / PMKS) ==Asli==
265. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 16 Oktober 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 30 Kaleng, Pihak Penyalur Suhenda, S.Sos (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Magdalena Tando (Pemerintah Kelurahan Dendengan Dalam) ==Asli==
266. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Senin, Tanggal 19 Oktober 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 110 Kaleng, Pihak Penyalur Suhenda, S.Sos (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Setiawan (Pekerja Gudang UD. Rahmat) ==Asli==
267. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Selasa, Tanggal 20 Oktober 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 40 Kaleng, Pihak Penyalur Suhenda, S.Sos (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Deesye Tulenan, S.Sos (Pemerintah Kelurahan Karombasan Selatan) ==Asli==
268. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 22 Oktober 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 300 Kaleng, Pihak Penyalur Suhenda, S.Sos (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Teddy M. Salindeho, SE., M.Si (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial / PMKS) ==Asli==
269. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 22 Oktober 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 20 Kaleng, Pihak Penyalur Suhenda, S.Sos (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Edwin Matheosz, SH (Pemerintah Kelurahan Teling Bawah) ==Asli==
270. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 22 Oktober 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 110 Kaleng, Pihak Penyalur Suhenda, S.Sos (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Sem Abidjulu (Panti Sosial Sitti Khadijah) ==Asli==
271. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 22 Oktober 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 120 Kaleng, Pihak



- Penyalur Suhenda, S.Sos (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima N.F. Rondonuwu (Panti Asuhan Bakti Mulia) ==Asli==
272. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 22 Oktober 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 110 Kaleng, Pihak Penyalur Suhenda, S.Sos (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Pdt. Resman Manurung, S.Th (LKSA Bukit Harapan) ==Asli==
273. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 23 Oktober 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 110 Kaleng, Pihak Penyalur Suhenda, S.Sos (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Vicky P. Pangemanan (LKSA RAPI Manado) ==Asli==
274. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 23 Oktober 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 110 Kaleng, Pihak Penyalur Suhenda, S.Sos (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Jimmy Laloan (LKSA RAPI Manado) ==Asli==
275. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 23 Oktober 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 110 Kaleng, Pihak Penyalur Suhenda, S.Sos (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Dapananda (Yayasan ARRAHMAN Manado) ==Asli==
276. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 23 Oktober 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 110 Kaleng, Pihak Penyalur Suhenda, S.Sos (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Syahra Tubagus (LKSA Panti Asuhan Assalaam Manado) ==Asli==
277. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 23 Oktober 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 110 Kaleng, Pihak Penyalur Suhenda, S.Sos (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Aklefince Hermin Makalew (Yayasan Batamang Plus Manado) ==Asli==
278. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 23 Oktober 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 110 Kaleng, Pihak Penyalur Suhenda, S.Sos (Dinas Sosial dan Pemberdayaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Pdt. Sem B. Runtuwene (Panti Sosial Disabilitas Netra Bartemeus) ==Asli==
279. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 23 Oktober 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 110 Kaleng, Pihak Penyalur Suhenda, S.Sos (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Christiano Hendrawan (LKS Ester) ==Asli==
280. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 23 Oktober 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 110 Kaleng, Pihak Penyalur Suhenda, S.Sos (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Appolos Massu (LKS Samaritania) ==Asli==
281. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 23 Oktober 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 110 Kaleng, Pihak Penyalur Suhenda, S.Sos (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Martinus Djenaung (Panti Asuhan Dr. Lucas) ==Asli==
282. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 23 Oktober 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 110 Kaleng, Pihak Penyalur Suhenda, S.Sos (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Olva S. Sumual, S.Pd (Panti Werdha Damai) ==Asli==
283. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 23 Oktober 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 110 Kaleng, Pihak Penyalur Suhenda, S.Sos (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Aaltje E. Pelealu (Panti Ina II) ==Asli==
284. 1 (satu) lembar legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 12 November 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 130 Kaleng, Pihak Penyalur Suhenda, S.Sos (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Syamsudin 72 Wahab, SE (LKSA An-Nur Manado) ==Foto Copy==
285. 1 (satu) lembar legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 12 November 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 140 Kaleng, Pihak Penyalur Suhenda, S.Sos (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan

Halaman 630 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak Penerima Abdul Fajri Kolopita (Panti Asuhan Darul Istiqamah Manado) ==Foto Copy==

13. Penyitaan atas Dokumen/ Surat dari Sigit Saptono (PT. SMS) sesuai dengan Berita Acara Penyitaan (BA-13) Tanggal 9 Agustus 2022, antara lain:

A. Dokumen, antara lain:

1. 1 (satu) Lembar Fotokopi Legalisir Surat Keputusan Sigit Saptono sebagai General Manager pada tanggal 1 Oktober 2012.
2. 1 (satu) Lembar Fotokopi Legalisir Surat Pesanan 1 dari Dinas Sosial Manado (8.000 karton) pada tanggal 23 April 2020.
3. 1 (satu) Lembar Fotokopi Legalisir Surat Pesanan 2 dari Dinas Sosial Manado (12.000 karton) pada tanggal 06 Oktober 2020.
4. 1 (satu) Lembar Fotokopi Legalisir Surat Pesanan 3 dari Dinas Sosial Manado (1.000 karton) pada tanggal 06 November 2020.
5. 1 (satu) eksemplar Fotokopi legalisir Akta PT. Samudra Mandiri Sentosa.
6. 2 (dua) lembar Fotokopi legalisir daftar harga baru tuna kaleng SMS tanggal 10 Agustus 2020.
7. 1 (satu) Lembar asli Production Cost Per Case-Regular Pack tanggal 6 April 2020.
8. 1 (satu) Lembar Fotokopi legalisir foto buku tamu.
9. 1 (satu) lembar Fotokopi legalisir foto ikan kaleng serpihan tuna.
10. 1 (satu) lembar Fotokopi legalisir foto ikan kaleng tuna chunk
11. 1 (satu) lembar Fotokopi legalisir foto ikan kaleng serpihan tuna dalam air garam.
12. 4 (empat) lembar screenshot/ tangkapan layar dengan Kadis Sosial Sammy.
13. 2 (dua) lembar Fotokopi legalisir bukti setoran Bank BCA sejumlah Rp 2.053.500.000,- , sumber dana Dinas Sosial Kota Manado.
14. 1 (satu) lembar Fotokopi legalisir Rekapitan Piutang PT.Samudra Mandiri Sentosa dengan total Rp. 9.978.582.153.
15. 1 (satu) lembar Fotokopi legalisir Rekapitan Piutang Tak Tertagih PT. Samudra Mandiri Sentosa dengan total Rp.3.175.004.933.
16. 6 (enam) Lembar Fotokopi Legalisir Rekening Giro Bank BCA PT. Samudra Mandiri Sentosa.

B. Surat Pengiriman Barang PT. Samudra Mandiri Santosa.

Halaman 631 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) Lembar Asli dan 2 (dua) Lembar Copy Surat Pengiriman Barang, No. 005563, SFBGM 170 g pada tanggal 22 Oktober 2020 sebanyak 2000 dengan Total Rp.550.000.000.
2. 1 (satu) Lembar Asli dan 2 (dua) Lembar Copy Surat Pengiriman Barang, No. 005574, SFBGM 170 g sebanyak 1000 dan SCBMC sebanyak 1000 pada tanggal 28 Oktober 2020 dengan Total Rp.580.000.000.
3. 1 (satu) Lembar Asli dan 2 (dua) Lembar Copy Surat Pengiriman Barang, No. 005585, SFBGM 170 g sebanyak 1165 dan SCBMC sebanyak 835 pada tanggal 4 November 2020 dengan Total Rp.575.050.000.
4. 1 (satu) Lembar Asli dan 2 (dua) Lembar Copy Surat Pengiriman Barang, No. 005588, SFBGM 170 g sebanyak 1000 pada tanggal 5 November 2020 dengan Total Rp.275.000.000.
5. 1 (satu) Lembar Asli dan 2 (dua) Lembar Copy Surat Pengiriman Barang No. 005599, SFBGM sebanyak 1000 pada tanggal 10 November 2020 dengan Total Rp.275.000.000.
6. 1 (satu) Lembar Asli dan 2 (dua) Lembar Copy Surat Pengiriman Barang, No. 005600, SCBCM sebanyak 665 pada tanggal 11 November 2020 dengan Total Rp.202.825.000.
7. 1 (satu) Lembar Asli dan 2 (dua) Lembar Copy Surat Pengiriman Barang, No. 005660, SFBCM sebanyak 1000 pada tanggal 14 November 2020 dengan Total Rp.610.000.000.
8. 1 (satu) Lembar Asli dan 2 (dua) Lembar Copy Surat Pengiriman Barang, No. 005679, SFBGM 170 g sebanyak 1835 dan SCBCM sebanyak 500 pada tanggal 26 November 2020 dengan Total Rp.657.125.000.

C. Faktur Pajak.

1. 1 (Satu) Lembar asli Faktur Pajak Nomor: 010.003-20.68895963 Tanggal 5 Mei 2020, Ikan Serpihan Tuna Dalam Garam 170 Gram sebanyak 2.000 kaleng dengan total harga Rp 500.000.000.
2. 1 (Satu) Lembar asli Faktur Pajak Nomor: 010.003-20.68895969 tanggal 6 Mei 2020, Ikan Serpihan Tuna Dalam Minyak 170 Gram sebanyak 2.000 Karton dengan total harga Rp 570.000.000.
3. 1 (Satu) Lembar asli Faktur Pajak Nomor: 010.003-20.68895986 Tanggal 11 Mei 2020, Ikan Serpihan Tuna Dalam Minyak 170 Gram (EOE) sebanyak 2.000 karton dengan total harga Rp 550.000.000.

Halaman 632 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (Satu) Lembar asli Faktur Pajak Nomor: 010.003-20.68896020
Tanggal 20 Mei 2020, Ikan Serpihan Tuna Dalam Minyak 170 Gram
sebanyak 600 karton Dan Ikan Sepihan Tuna Dalam Garam 170
Gram sebanyak 223 karton dan 1.177 karton dengan total harga Rp
526.575.000.
5. 1 (Satu) Lembar asli Faktur Pajak Nomor: 010.003-20.68896029
Tanggal 27 Mei 2020, Ikan Serpihan Tuna Dalam Minyak 170 Gram
sebanyak 1.850 karton dengan total harga Rp 481.000.000.
6. 1 (Satu) Lembar asli Faktur Pajak Nomor: 010.003-20.68896044,
Tanggal 02 Juni 2020, Ikan Serpihan Tuna Dalam Minyak 170 Gram
sebanyak 1.850 kaleng dengan total harga Rp 545.750.000.
7. 1 (Satu) Lembar asli Faktur Pajak Nomor: 010.003-20.68896051,
Tanggal 5 Juni 2020, Ikan Serpihan Tuna Dalam Minyak 170 Gram
sebanyak 1.850 karton dengan total harga Rp 545.750.000.
8. 1 (Satu) Lembar asli Faktur Pajak Nomor: 010.003-20.68896058,
Tanggal 09 Juni 2020, Ikan Serpihan Tuna Dalam Minyak 170 Gram
sebanyak 10 karton, dan Ikan Serpihan Tuna Dalam Garam 170
Gram sebanyak 1.850 karton dan 10 karton dengan total harga Rp
481.000.000.
9. 1 (Satu) Lembar asli Faktur Pajak Nomor: 010.006-20.24351318,
Tanggal 30 Juni 2020, Ikan Serpihan Tuna Dalam Minyak 170 Gram
sebanyak 1.850 karton dengan total harga Rp 545.750.000.
10. 1 (Satu) Lembar asli Faktur Pajak Nomor: 010.006-20.24351388,
Tanggal 22 Juli 2020, Ikan Serpihan Tuna Dalam Garam 170 Gram
sebanyak 1.850 karton dengan total harga Rp 481.000.000.
11. 1 (Satu) Lembar asli Faktur Pajak Nomor: 010.006-20.24351353,
Tanggal 14 Juli 2020, Ikan Serpihan Tuna Dalam Garam 170 Gram
sebanyak 1.850 karton dengan total harga Rp 481.001.100.
12. 1 (Satu) Lembar asli Faktur Pajak Nomor: 010.006-20.24351419,
Tanggal 06 Agustus 2020, Ikan Serpihan Tuna Dalam Minyak 170
Gram sebanyak 1.850 karton dengan total harga Rp 545.750.000.
13. 1 (Satu) Lembar asli Faktur Pajak Nomor: 010.006-20.24351590,
Tanggal 22 Oktober 2020, Ikan Serpihan Tuna Dalam Minyak 170
Gram sebanyak 2.000 karton dengan total harga Rp 550.000.000.
14. 1 (Satu) Lembar asli Faktur Pajak Nomor: 011.006-20.24351605,
Tanggal 28 Oktober 2020, Ikan Serpihan Tuna Dalam Minyak 170

Halaman 633 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gram sebanyak 1.000 karton dan Ikan Tuna Dalam Air Garam 160 Gram sebanyak 1.000 karton dengan total harga Rp 580.000.000.
15. 1 (Satu) Lembar asli Faktur Pajak Nomor: 010.006-20.24351621, Tanggal 04 November 2020, Ikan Serpihan Tuna Dalam Minyak 170 Gram sebanyak 1.165 karton dan Ikan Tuna Dalam Air Garam 160 Gram sebanyak 835 karton dengan total harga Rp 575.050.000.
16. 1 (Satu) Lembar asli Faktur Pajak Nomor: 010.006-20.24351626, Tanggal 04 November 2020, Ikan Serpihan Tuna Dalam Garam 170 Gram sebanyak 1.000 karton dengan total harga Rp 275.000.000.
17. 1 (Satu) Lembar asli Faktur Pajak Nomor: 010.006-20.24351636, Tanggal 10 November 2020, Ikan Serpihan Tuna Dalam Garam 170 Gram sebanyak 1.000 karton dengan total harga Rp 275.000.000.
18. 1 (Satu) Lembar asli Faktur Pajak Nomor: 010.006-20.24351641, Tanggal 11 November 2020, Ikan Serpihan Tuna Dalam Air Garam 160 Gram sebanyak 665 karton dengan total harga Rp 202.825.000.
19. 1 (Satu) Lembar asli Faktur Pajak Nomor: 010.006-20.24351648, Tanggal 14 November 2020, Ikan Serpihan Tuna Dalam Dalam Air Garam 160 Gram sebanyak 2.000 karton dengan total harga Rp 610.000.000.
20. 1 (Satu) Lembar asli Faktur Pajak Nomor: 010.006-20.24351673, tanggal 26 November 2020, Ikan Serpihan Tuna Dalam Garam 170 Gram sebanyak 1.835 karton dan Ikan Tuna Dalam Air Garam 160 Gram sebanyak 500 karton dengan total harga Rp 657.125.000.

D. Exit Pass.

1. 1 (satu) lembar asli Exit Pass tanggal 5 Mei 2020, Nopol Kendaraan: DB 8436 QC, ikan serpihan tuna dalam garam 170gr, sebanyak 2.000 Karton.
2. 1 (satu) lembar asli Exit Pass tanggal 6 Mei 2020, Nopol Kendaraan: CT 8117 LO, ikan serpihan tuna dalam minyak 170gr, sebanyak 2.000 Karton.
3. 1 (satu) lembar asli Exit Pass tanggal 11 Mei 2020, Nopol Kendaraan: KT 8117 LQ, ikan serpihan tuna dalam garam 170 gr (EoE) sebanyak 2.000 Karton.
4. 1 (satu) lembar asli Exit Pass tanggal 20 Mei 2020, Nopol Kendaraan: DB 8436 QC, ikan serpihan tuna dalam minyak 170 gr sebanyak 600 Karton, ikan serpihan tuna dalam garam 170 gr (EoE)

Halaman 634 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- sebanyak 223 Karton, ikan serpihan tuna dalam garam 170 gr (reguler) sebanyak 1.177 Karton.
5. 1 (satu) lembar asli Exit Pass tanggal 27 Mei 2020, Nopol Kendaraan: DB 8436 QC, ikan serpihan tuna dalam garam 170 gr (reguler) sebanyak 1.850 Karton.
 6. 1 (satu) lembar asli Exit Pass tanggal 2 Juni 2020, Nopol Kendaraan: DB 8436 QC, ikan serpihan tuna dalam minyak 170 gr (reguler) sebanyak 1.850 Karton.
 7. 1 (satu) lembar asli Exit Pass tanggal 6 Agustus 2020, Nopol Kendaraan: DB 8375 QC, ikan serpihan tuna dalam minyak 170 gr sebanyak 1.850 Karton.
 8. 1 (satu) lembar asli Exit Pass tanggal 9 Juni 2020, Nopol Kendaraan: DB 8258 QC, ikan serpihan tuna dalam garam 170 gr sebanyak 1.860 Karton, ikan serpihan tuna dalam minyak 170 gr sebanyak 10 Karton.
 9. 1 (satu) lembar asli Exit Pass tanggal 30 Juni 2020, Nopol Kendaraan: DB 8044 MK, ikan serpihan tuna dalam minyak 170 gr sebanyak 1.850 Karton.
 - 10.1 (satu) lembar asli Exit Pass tanggal 14 Juli 2020, Nopol Kendaraan: DB 8375 QC, ikan serpihan tuna dalam garam 170 gr sebanyak 1.850 Karton.
 - 11.1 (satu) lembar asli Exit Pass tanggal 21 Juli 2020, Nopol Kendaraan: DB 8375 QC, ikan serpihan tuna dalam garam 170 gr sebanyak 1.850 Karton.
 - 12.1 (satu) lembar asli Exit Pass tanggal 5 Juni 2020, Nopol Kendaraan: DB 8436 QC, ikan serpihan tuna dalam minyak 170gr sebanyak 1.850 kerton.
 - 13.1 (satu) lembar fotokopi legalisir Exit Pass tanggal 28 Oktober 2020, Nopol Kendaraan: DB 8037 MK, ikan serpihan tuna dalam garam 170 gr sebanyak 1.000 Karton, ikan tuna dalam air garam 180 gr sebanyak 1.000 kerton.
 - 14.1 (satu) lembar fotokopi legalisir Exit Pass tanggal 23 Oktober 2020, Nopol Kendaraan: DB 8562 CK, ikan serpihan tuna dalam garam 170 gr sebanyak 2.000 Karton.
 - 15.1 (satu) lembar fotokopi legalisir Exit Pass tanggal 4 November 2020, Nopol Kendaraan: DB 8562 CK, ikan serpihan tuna dalam



garam 170 gr sebanyak 1.165 Karton, ikan tuna dalam air garam 160 gram sebanyak 835 Karton.

16.1 (satu) lembar fotokopi legalisir Exit Pass tanggal 5 November 2020, Nopol Kendaraan: DB 8916 CQ, ikan serpihan tuna dalam garam 170 gr sebanyak 1.000 Karton.

17.1 (satu) lembar fotokopi legalisir Exit Pass tanggal 10 November 2020, Nopol Kendaraan: DB 8626 CE, ikan serpihan tuna dalam garam 170 gr sebanyak 1.000 Karton.

18.1 (satu) lembar asli legalisir Pass tanggal 11 November 2020, Nopol Kendaraan: DB 8781 AD, ikan tuna dalam air garam 160 gr sebanyak 665 Karton.

19.1 (satu) lembar asli legalisir Pass tanggal 14 November 2020, Nopol Kendaraan: DB 8553 FA, ikan tuna dalam air garam 160 gr sebanyak 2.000 Karton.

20.1 (satu) lembar fotokopi legalisir Exit Pass tanggal 26 November 2020, Nopol Kendaraan: DB 8553 FH, ikan serpihan tuna dalam garam 170 gr sebanyak 1.835 Karton, ikan tuna dalam air garam 160 gr sebanyak 500 Karton.

E. Invoice PT. Samudra Mandiri Sentosa

1. 1 (satu) Lembar asli Invoice PT. Samudra Mandiri Sentosa Ikan Serpihan Tuna dalam minyak 170 g pada tanggal 5 Mei 2020 dengan Total Rp. 500.000.000.
2. 1 (satu) Lembar asli Invoice PT. Samudra Mandiri Sentosa Ikan Serpihan Tuna dalam minyak 170 g pada tanggal 6 Mei 2020 dengan Total Rp. 570.000.000.
3. 1 (satu) Lembar asli Invoice PT. Samudra Mandiri Sentosa Ikan Serpihan Tuna dalam minyak 170 g pada tanggal 11 Mei 2020 dengan Total Rp. 550.000.000.
4. 1 (satu) Lembar asli Invoice PT. Samudra Mandiri Sentosa Ikan Serpihan Tuna dalam minyak 170 g sebanyak 600 Dus, Ikan Serpihan Tuna dalam garam 170 g (EOE) sebanyak 223 Dus, dan Ikan Serpihan Tuna dalam garam 170 g (reguler) sebanyak 1.177 Dus pada tanggal 20 Mei 2020 dengan Total Rp. 526.575.000.
5. 1 (satu) Lembar asli Invoice PT. Samudra Mandiri Sentosa Ikan Serpihan Tuna dalam minyak 170 g (reguler) sebanyak 1.850 Dus pada tanggal 27 Mei 2020 dengan Total Rp. 481.000.000.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) Lembar asli Invoice PT. Samudra Mandiri Sentosa Ikan Serpihan Tuna dalam minyak 170 g sebanyak 1.850 Dus pada tanggal 2 Juni 2020 dengan Total Rp. 545.750.000.
7. 1 (satu) Lembar asli Invoice PT. Samudra Mandiri Sentosa Ikan Serpihan Tuna dalam minyak 170 g sebanyak 1.850 Dus pada tanggal 5 Juni 2020 dengan Total Rp. 545.750.000.
8. 1 (satu) Lembar asli Invoice PT. Samudra Mandiri Sentosa Ikan Serpihan Tuna dalam minyak 170 g sebanyak 10 Dus, Ikan Serpihan Tuna dalam garam 170 g sebanyak 1.850 Dus, dan Ikan Serpihan Tuna dalam garam 170 g sebanyak 10 Dus pada tanggal 9 Juni 2020 dengan Total Rp. 481.000.000.
9. 1 (satu) Lembar asli Invoice PT. Samudra Mandiri Sentosa Ikan Serpihan Tuna dalam garam 170 g sebanyak 1.850 Dus pada tanggal 30 Juni 2020 dengan Total Rp. 545.750.000.
10. 1 (satu) Lembar asli Invoice PT. Samudra Mandiri Sentosa Ikan Serpihan Tuna dalam garam 170 g sebanyak 1.850 Dus pada tanggal 14 Juli 2020 dengan Total Rp. 481.000.000.
11. 1 (satu) Lembar asli Invoice PT. Samudra Mandiri Sentosa Ikan Serpihan Tuna dalam garam 170 g sebanyak 1.850 Dus pada tanggal 22 Juli 2020 dengan Total Rp. 481.000.000.
12. 1 (satu) Lembar asli Invoice PT. Samudra Mandiri Sentosa Ikan Serpihan Tuna dalam minyak 170 g sebanyak 1.850 Dus pada tanggal 6 Agustus 2020 dengan Total Rp. 545.750.000.
13. 1 (satu) Lembar fotokopi legalisir Invoice PT. Samudra Mandiri Sentosa Ikan Serpihan Tuna 75 dalam garam 170 g sebanyak 1.000 dan Ikan Tuna dalam air garam 180 g sebanyak 1.000 Dus pada tanggal 28 Oktober 2020 dengan Total Rp. 580.000.000.
14. 1 (satu) Lembar fotokopi legalisir Invoice PT. Samudra Mandiri Sentosa Ikan Serpihan Tuna dalam garam 170 g sebanyak 2.000 Dus pada tanggal 22 Oktober 2020 dengan Total Rp. 550.000.000.
15. 1 (satu) Lembar fotokopi legalisir Invoice PT. Samudra Mandiri Sentosa Ikan Serpihan Tuna dalam garam 170 g sebanyak 1.165 Dus dan Ikan Tuna dalam air garam 160 g sebanyak 835 Dus pada tanggal 4 November 2020 dengan Total Rp. 575.050.000.
16. 1 (satu) Lembar fotokopi legalisir Invoice PT. Samudra Mandiri Sentosa Ikan Serpihan Tuna dalam garam 170 g sebanyak 1.000 Dus pada tanggal 4 November 2020 dengan Total Rp. 275.000.000.

Halaman 637 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 (satu) Lembar fotokopi legalisir Invoice PT. Samudra Mandiri Sentosa Ikan Serpihan Tuna dalam garam 170 g sebanyak 1.000 Dus pada tanggal 10 November 2020 dengan Total Rp.275.000.000.
18. 1 (satu) Lembar fotokopi legalisir Invoice PT. Samudra Mandiri Sentosa Ikan Serpihan Tuna dalam air garam 160 g sebanyak 665 Dus pada tanggal 11 November 2020 dengan Total Rp.202.825.000.
19. 1 (satu) Lembar fotokopi legalisir Invoice PT. Samudra Mandiri Sentosa Ikan Serpihan Tuna dalam air garam 170 g sebanyak 2000 Dus pada tanggal 14 November 2020 dengan Total Rp 610.000.000.
20. 1 (satu) Lembar asli Invoice PT. Samudra Mandiri Sentosa Ikan Serpihan Tuna dalam garam 170 g sebanyak 1.835 Dus dan Ikan Tuna dalam air garam 160 g sebanyak 500 Dus pada tanggal 26 November 2020 dengan Total Rp.657.125.000.

F. Surat Pengiriman Barang Tambahan.

1. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pengiriman Barang tanggal 2 Juni 2020 sebanyak 1.850 Karton sejumlah Rp 545.750.000.
2. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pen giriman Barang tanggal 6 Agustus 2020 sebanyak 1.850 Karton sejumlah Rp 545.750.000.
3. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pengiriman Barang tanggal 21 Juli 2020 sebanyak 1.850 Karton sejumlah Rp 481.000.000.
4. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pengiriman Barang tanggal 30 Juni 2020 sebanyak 1.850 Karton sejumlah Rp 545.750.000.
5. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pengiriman Barang tanggal 14 Juni 2020 sebanyak 1.850 Karton sejumlah Rp 481.000.000.

G. Exit Pass Tambahan.

1. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir exit pass tanggal 27 Mei 2020 sebanyak 1.850 karton.
2. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir exit pass tanggal 9 Juni 2020 sebanyak 1.870 karton.
3. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir exit pass tanggal 5 Juni 2020 sebanyak 1.850 Karton.
4. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir exit pass tanggal 2 Juni 2020 sebanyak 1.850 Karton.

Halaman 638 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.



H. Sample Ikan Kaleng.

1. 2 (dua) kaleng SMS Serpihan Tuna Dalam Air Garam/ Tuna Flake In Brine 170 gr.
2. 2 (dua) kaleng SMS Serpihan Tuna Dalam Minyak/ Tuna Flake In Oil 170 gr.
3. 2 (dua) kaleng SMS Ikan Tuna Dalam Air Garam/ Tuna Chunk In Brine 160 gr.

I. Dokumen Tambahan.

1. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Penerimaan Elektronik Nomor: 33038606408203030501, NPWP: 03.264.503.8-823.000 tanggal 30/06/2020, sejumlah Rp. 1.163.357.466,-
2. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak dari Bank Mandiri tanggal 30/06/2020, NTPN: 187548DFCTJ978PJ, Kode Billing: 0241360317555055, sejumlah Rp. 1.163.357.466,-
3. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Cetakan Kode Billing Direktorat Jendral Pajak ID Biling : 0241 3603 1755 059, NPWP : 03.264.503.8-823.000, sejumlah Rp. 1.163.357.466,-
4. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir PPN Kurang Bayar Masa Mei 2020 Rp. 1.163.357.466,-.
5. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN) tanggal 30/06/20 sejumlah Rp. 1.163.357.466,-.
6. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Rekapitulasi Penyerahan dan Perolehan bulan Mei 2020.
7. 4 (empat) lembar fotokopi legalisir Daftar Pajak Keluaran Atas Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak Nomor: 010.003-20.68895963, 010.003-20.68895969, 010.003-20.68895986, 010.003-20.68896020, 010.003-20.68896029.
8. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Penerimaan Elektronik Nomor: 94038706423203024830, NPWP: 03.264.503.8-823.000 tanggal 24/07/2020 sebesar Rp 1.454.163.086,-
9. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak dari Bank Mandiri tanggal 23/07/2020, NTPN: 88FFC4EPGJNEJNQV, Kode Billing: 024239571296095, sejumlah Rp. 1.454.163.086,- 76 10.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10.1 (satu) lembar fotokopi legalisir Cetakan Kode Billing Direktorat Jendral Pajak ID Biling : 0242 3957 1296 095, NPWP : 03.264.503.8-823.000, sejumlah Rp. 1.454.163.086,-
- 11.1 (satu) lembar fotokopi legalisir PPN Kurang Bayar Masa Juni 2020 Rp. 1.454.163.086,-
- 12.1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN) tanggal 24/07/20 sejumlah Rp. 1.454.163.086,-
- 13.1 (satu) lembar fotokopi legalisir Rekapitulasi Penyerahan dan Perolehan Bulan Juni 2020.
- 14.4 (empat) lembar fotokopi legalisir Daftar Pajak Keluaran Atas Penyerahan Dalam Negeri bulan Juni 2020 dengan Faktur Pajak Nomor: 010.003-20.68896044, 010.003-20.68896051, 010.003-20.68896058, 010.006-20.24351318.
- 15.1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Penerimaan Elektronik Nomor: 64038806402203031111, NPWP: 03.264.503.8-823.000 tanggal 31/08/2020 sejumlah Rp 724.997.175,-
- 16.1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak dari Bank Mandiri tanggal 26/08/2020, NTPN: 948A85873F2HJ7GA, Kode Billing: 024343479492106, sejumlah Rp. 724.997.175,-
- 17.1 (satu) lembar fotokopi legalisir Cetakan Kode Billing Direktorat Jendral Pajak ID Biling : 0243 4347 9492 106, NPWP : 03.264.503.8-823.000, sejumlah Rp. 724.997.175,-
- 18.1 (satu) lembar fotokopi legalisir PPN Kurang Bayar Masa Juli 2020 Rp. 724.997.175,-
- 19.1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN) tanggal 31/08/20 sejumlah Rp. 724.997.175,-
- 20.1 (satu) lembar fotokopi legalisir Rekapitulasi Penyerahan dan Perolehan bulan Juli 2020.
- 21.3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Daftar Pajak Keluaran Atas Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak Nomor: 010.006-20.24351388, 010.006-20.24351353.
- 22.1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Penerimaan Elektronik Nomor: 71038906479203028741, NPWP: 03.264.503.8-823.000 tanggal 28/09/2020 sejumlah Rp. 163.434.857,-

Halaman 640 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23.1 (satu) lembar fotokopi legalisir Cetakan Kode Billing Direktorat Jendral Pajak ID Biling : 0244 4741 0581 040, NPWP : 03.264.503.8-823.000, sejumlah Rp. 163.434.857,-.
- 24.1 (satu) lembar fotokopi legalisir PPN Kurang Bayar Rp. 163.434.857,-
- 25.1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak dari Bank Mandiri tanggal 24/09/2020, NTPN:385F500M7GDJI8HG, Kode Billing: 024447410581040, sejumlah Rp. 163.434.857,-
- 26.1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN) tanggal 28/09/20 sejumlah Rp. 163.434.857,-
- 27.1 (lembar) legalisir fotokopi Rekapitulasi Penyerahan dan Perolehan Bulan Agustus 2020.
- 28.2 (dua) lembar fotokopi legalisir Daftar Pajak Keluaran Atas Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak Nomor: 010.006-20.24351419.
- 29.1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Penerimaan Elektronik Nomor: 95038116061200233008, NPWP: 03.264.503.8-823.000 tanggal 23/11/2020.
- 30.1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak dari Bank Mandiri tanggal 20/11/2020, NTPN: C8108742C7GCI3RC, Kode Billing: 024656242610028, sejumlah Rp. 169.829.036,-
- 31.1 (satu) lembar fotokopi legalisir Cetakan Kode Billing Direktorat Jendral Pajak ID Biling : 0246 5624 2610 028, NPWP : 03.264.503.8-823.000, sejumlah Rp. 169.829.036,-.
- 32.1 (satu) lembar fotokopi legalisir PPN Kurang Bayar Masa Oktober 2020 Rp. 169.829.036,- .
- 33.1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN) tanggal 20/11/20 sejumlah Rp. 169.829.036,-.
- 34.1 (satu) lembar fotokopi legalisir Rekapitulasi Penyerahan dan Perolehan bulan Oktober 2020.
- 35.3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Daftar Pajak Keluaran Atas Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak Nomor: 010.006-20.24351590, 011.006-20.24351605.

Halaman 641 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



36.1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Penerimaan Elektronik Nomor: 42038216058200296209, NPWP: 03.264.503.8-823.000 tanggal 29/12/2020, sejumlah Rp. 340.052.296,-.

37.1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak dari Bank Mandiri tanggal 21/12/2020, NTPN: 6713A0T40I2MIPUR, Kode Billing: 024764255234011, sejumlah Rp. 340.052.296,-.

38.1 (satu) lembar fotokopi legalisir PPN Kurang Bayar Masa November 2020 Rp. 340.052.296,-.

39.1 (satu) lembar fotokopi legalisir Cetakan Kode Billing Direktorat Jendral Pajak ID Biling : 0247 6425 5234 011, NPWP : 03.264.503.8-823.000, sejumlah Rp. 340.052.296,-.

40.1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN) tanggal 21/12/20 sejumlah Rp. 340.052.296,-.

41.1 (satu) lembar fotokopi legalisir Rekapitulasi Penyerahan dan Perolehan bulan November 2020.

42.3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Daftar Pajak Keluaran Atas Penyerahan Dalam Negeri 77 dengan Faktur Pajak Nomor: 010.006-20.24351621, 010.006-20.24351626, 010.006-20.24351636, 010.006-20.24351641, 010.006-20.24351648, 010.006-20.24351673.

14. Penyiataan atas Dokumen/ Surat dari Sigit Saptono sesuai dengan Berita Acara Penyiataan (BA13) Tanggal 14 September 2022, antara lain:

1. 1 (Satu) Lembar foto asli screenshot whatsapp antara Sdr. Rully Iskandar dan Kadis Sosial Sammy.

15. Penyiataan atas Dokumen/Surat dari Atto R.M. Bulu, sesuai dengan Berita Acara Penyiataan (BA-13) Tanggal 10 Agustus 2022, antara lain:

1. Laporan Hasil Monitoring Atas Penyaluran Bantuan Sosial Sembako Pemerintah Kota Manado Tahap II Di Kecamatan Singkil Nomor: 01/LHM-BANSOS/INSPEKTORAT/RAH/2020 Tanggal 24 Agustus 2020 terdiri dari:

.1 1 (Satu) Bundel Fotocopy Laporan Hasil Monitoring Penyaluran Bantuan Sosial Sembako Tahap II Pemerintah Kota Manado;

.2 1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Perintah Tugas tanggal 24 Juli 2020 Nomor : 03/INSPEKTORAT/SPT.MONITORING/19/VII/2020.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Laporan Hasil Monitoring Atas Penyaluran Bantuan Sosial Sembako Pemerintah Kota Manado Tahap II Di Kecamatan Singkil Nomor: 2/LHM-BANSOS/INSPEKTORAT/RAH/2020 Tanggal 24 Agustus 2020 terdiri dari:
 - 2.1. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Laporan Hasil Monitoring Penyaluran Bantuan Sosial Sembako Tahap II di Kecamatan Bunaken;
 - 2.2. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Berita Acara Serah Terima Dinas Sosial atas nama Decki Senduk sebagai pihak pertama (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Ferry Salindeho sebagai pihak kedua (Kelurahan Molas);
 - 2.3. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Berita Acara Serah Terima Dinas Sosial atas nama Decki Senduk sebagai pihak pertama (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Leopard F. Tampi sebagai pihak kedua (Kelurahan Tongkaina);
 - 2.4. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Berita Acara Serah Terima Dinas Sosial atas nama Decki Senduk sebagai pihak pertama (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Sofiane F. Wongkar sebagai pihak kedua (Kelurahan Pandu) pada tanggal 20 Juli 2020;
 - 2.5. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Berita Acara Serah Terima Dinas Sosial atas nama Decki Senduk sebagai pihak pertama (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Conyne Harunisa sebagai pihak kedua (kelurahan Meras).
3. Laporan Hasil Monitoring Atas Penyaluran Bantuan Sosial Sembako Pemerintah Kota Manado Tahap II Di Kecamatan Singkil Nomor: 3/LHM-BANSOS/INSPEKTORAT/RAH/2020 Tanggal 24 Agustus 2020 terdiri dari:
 - 3.1. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Laporan Hasil Monitoring Penyaluran Bantuan Sosial Sembako Tahap II di Kecamatan Tikala;
 - 3.2. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Perintah Tugas tanggal 24 Juli 2020 Nomor: 03/INSPEKTORAT/SPT.MONITORING/28/VII/2020.
4. Laporan Hasil Monitoring Atas Penyaluran Bantuan Sosial Sembako Pemerintah Kota Manado Tahap II Di Kecamatan Wenang Nomor: 4/LHM-BANSOS/INSPEKTORAT/RAH/2020 Tanggal 24 Agustus 2020 terdiri dari:
 - 4.1. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Laporan Hasil Monitoring Penyaluran Bantuan Sosial Sembako Tahap II di Kecamatan Wenang;

Halaman 643 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- .2 1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Perintah Tugas tanggal 24 Juli 2020 Nomor: 03/INSPEKTORAT/SPT.MONITORING/23/VII/2020.
5. Laporan Hasil Monitoring Atas Penyaluran Bantuan Sosial Sembako Pemerintah Kota Manado Tahap II Di Kecamatan Bunaken Kepulauan Nomor: 5/LHMBANSOS/INSPEKTORAT/RAH/2020 Tanggal 24 Agustus 2020 terdiri dari:
 - .1 1 (Satu) Bundel Fotocopy Laporan Hasil Monitoring Penyaluran Bantuan Sosial Sembako Tahap II di Kecamatan Bunaken Kepulauan;
 - .2 1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Perintah Tugas tanggal 24 Juli 2020 Nomor: 03/INSPEKTORAT/SPT.MONITORING/22/VII/2020.
6. Laporan Hasil Monitoring Atas Penyaluran Bantuan Sosial Sembako Pemerintah Kota Manado Tahap II Di Kecamatan Wanea Nomor: 6/LHM-BANSOS/INSPEKTORAT/RAH/2020 Tanggal 24 Agustus 2020 terdiri dari:
 - .1 1 (Satu) Bundel Fotocopy Laporan Hasil Monitoring Penyaluran Bantuan Sosial Sembako Tahap II di Kecamatan Wanea Kota Manado;
 - .2 1 (Satu) Lembar Fotocopy Berita Acara Monitoring Penyaluran Bantuan Sosial Sembako Tahap II Terhadap Terdampak Corona Virus Disease 2019 Tahun 2020 Pada Kelurahan Se-Kecamatan Wanea tanggal 5 Agustus 2020 di Kelurahan Karombasan Selatan;
 - .3 1 (Satu) Lembar Fotocopy Berita Acara Monitoring Penyaluran Bantuan Sosial Sembako Tahap II Terhadap Terdampak Corona Virus Disease 2019 Tahun 2020 Pada Kelurahan Se-Kecamatan Wanea tanggal 5 Agustus 2020 di Kelurahan Pakowa;
 - .4 1 (Satu) Lembar Fotocopy Berita Acara Monitoring Penyaluran Bantuan Sosial Sembako Tahap II Terhadap Terdampak Corona Virus Disease 2019 Tahun 2020 Pada Kelurahan Se-Kecamatan Wanea tanggal 5 Agustus 2020 di Kelurahan Wanea;
 - .5 1 (Satu) Lembar Fotocopy Berita Acara Monitoring Penyaluran Bantuan Sosial Sembako Tahap II Terhadap Terdampak Corona Virus Disease 2019 Tahun 2020 Pada Kelurahan Se-Kecamatan Wanea tanggal 5 Agustus 2020 di Kelurahan Pakowa;
 - .6 1 (Satu) Lembar Fotocopy Berita Acara Monitoring Penyaluran Bantuan Sosial Sembako Tahap II Terhadap Terdampak Corona

Halaman 644 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Virus Disease 2019 Tahun 2020 Pada Kelurahan Se-Kecamatan Wanea tanggal 7 Agustus 2020 di Kelurahan Tingkulu;
- .7 1 (Satu) Lembar Fotocopy Berita Acara Monitoring Penyaluran Bantuan Sosial Sembako Tahap II Terhadap Terdampak Corona Virus Disease 2019 Tahun 2020 Pada Kelurahan Se-Kecamatan Wanea tanggal 5 Agustus 2020 di Kelurahan Karombasan Utara;
- .8 1 (Satu) Lembar Fotocopy Berita Acara Monitoring Penyaluran Bantuan Sosial Sembako Tahap II Terhadap Terdampak Corona Virus Disease 2019 Tahun 2020 Pada Kelurahan Se-Kecamatan Wanea tanggal 5 Agustus 2020 di Kelurahan Teling Atas;
- .9 1 (Satu) Lembar Fotocopy Berita Acara Monitoring Penyaluran Bantuan Sosial Sembako Tahap II Terhadap Terdampak Corona Virus Disease 2019 Tahun 2020 Pada Kelurahan Se-Kecamatan Wanea tanggal 5 Agustus 2020 di Kelurahan Tanjung Batu;
- .10 1 (Satu) Lembar Fotocopy Berita Acara Monitoring Penyaluran Bantuan Sosial Sembako Tahap II Terhadap Terdampak Corona Virus Disease 2019 Tahun 2020 Pada Kelurahan Se-Kecamatan Wanea tanggal 5 Agustus 2020 di Kelurahan Ranotana Weru;
- .11 1 (Satu) Lembar Fotocopy Berita Acara Serah Terima Nova M.Tawas sebagai pihak pertama dan Aganitje K.Supit sebagai pihak kedua pada tanggal 11 Juli 2020;
- .12 1 (Satu) Lembar Fotocopy Berita Acara Serah Terima Nova M.Tawas sebagai pihak pertama dan Stenly F.A Onibala sebagai pihak kedua pada tanggal 13 Juli 2020;
- .13 1 (Satu) Lembar Fotocopy Berita Acara Serah Terima Nova M.Tawas sebagai pihak pertama dan Deesye Tuienan sebagai pihak kedua pada tanggal 13 Juli 2020;
- .14 1 (Satu) Lembar Fotocopy Berita Acara Serah Terima Nova M.Tawas sebagai pihak pertama dan Albert V Kabato sebagai pihak kedua pada tanggal 13 Juli 2020;
- .15 1 (Satu) Lembar Fotocopy Berita Acara Serah Terima Nova M.Tawas sebagai pihak pertama dan Alfian D.Pangkley sebagai pihak kedua pada tanggal 14 Juli 2020;
- .16 1 (Satu) Lembar Fotocopy Berita Acara Serah Terima Nova M.Tawas sebagai pihak pertama dan Youla Sondalch sebagai pihak kedua pada tanggal 14 Juli 2020;



- .17 1 (Satu) Lembar Fotocopy Berita Acara Serah Terima Nova M.Tawas sebagai pihak pertama dan Agus U.Panekeman sebagai pihak kedua pada tanggal 14 Juli 2020;
- .18 1 (Satu) Lembar Fotocopy Berita Acara Serah Terima Nova M.Tawas sebagai pihak pertama dan Maikel B.Handoyo sebagai pihak kedua pada tanggal 11 Juli 2020;
- .19 1 (Satu) Lembar Fotocopy Berita Acara Serah Terima Nova M.Tawas sebagai pihak pertama dan Selvie Tea sebagai pihak kedua pada tanggal 11 Juli 2020;
- .20 1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Perintah Tugas tanggal 24 Juli 2020 Nomor: 03/INSPEKTORAT/SPT.MONITORING/25/VII/2020.
7. Laporan Hasil Monitoring Atas Penyaluran Bantuan Sosial Sembako Pemerintah Kota Manado Tahap II Di Kecamatan Sario Nomor: 7/LHM-BANSOS/INSPEKTORAT/RAH/2020 Tanggal 24 Agustus 2020 terdiri dari:
 - .1 1 (Satu) Bundel Fotocopy Laporan Hasil Monitoring Penyaluran Bantuan Sosial Sembako Tahap II di Kecamatan Sario;
 - .2 1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Perintah Tugas tanggal 24 Juli 2020 Nomor: 03/INSPEKTORAT/SPT.MONITORING/27/VII/2020.
8. Laporan Hasil Monitoring Atas Penyaluran Bantuan Sosial Sembako Pemerintah Kota Manado Tahap II Di Kecamatan Malalayang Nomor: 8/LHM-BANSOS/INSPEKTORAT/RAH/2020 Tanggal 24 Agustus 2020 terdiri dari:
 - .1 1 (Satu) Bundel Fotocopy Laporan Hasil Monitoring Penyaluran Bantuan Sosial Sembako Pemerintah Kota Manado Tahap II di Kecamatan Malalayang;
 - .2 1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Perintah Tugas tanggal 24 Juli 2020 Nomor: 03/INSPEKTORAT/SPT.MONITORING/24/VII/2020.
9. Laporan Hasil Monitoring Atas Penyaluran Bantuan Sosial Sembako Terdampak Covid 19 Tahun 2020 Pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado Nomor: 9/LHM BANSOS/INSPEKTORAT/RAH/2020 Tanggal 25 Mei 2020 terdiri dari:
 - .1 1 (Satu) Bundel Fotocopy Laporan Hasil Monitoring Penyaluran Bantuan Sosial Sembako Terdampak Covid 19 Tahun 2020 Pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- .2 1 (Satu) Lembar Fotocopy Berita Acara Monitoring Persediaan pada tanggal 08 Mei 2020;
- .3 1 (Satu) Bundel Fotocopy Laporan Pendistribusian/Penerimaan/Penggunaan Bantuan Penanggulangan Covid 19 Periode: Rabu 22 April 2020 s/d Rabu 29 April 2020;
- .4 1 (Satu) Bundel Fotocopy Laporan Pendistribusian/Penerimaan/Penggunaan Bantuan Penanggulangan Covid 19 Periode: Kamis 30 April 2020 s/d Rabu 6 Mei 2020;
- .5 1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Perintah Tugas tanggal 6 Mei 2020 Nomor: 03/INSPEKTORAT/SPT.MONITORING/6/V/2020.
10. Laporan Hasil Monitoring Atas Penyaluran Bantuan Sosial Sembako Pemerintah Kota Manado Melalui Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Yang Bersumber Pada APBD 2020 Tahap II Terhadap Terdampak Covid 19 Tahun 2020 Pada Kecamatan Paal Dua Kota Manado Nomor: 10/LHM BANSOS/INSPEKTORAT/RAH/2020 Tanggal 24 Agustus 2020 terdiri dari:
- 0.1 1 (Satu) Lembar Fotocopy Laporan Pelaksanaan Tugas Inspektur Kota Manado;
- 0.2 1 (Satu) Bundel Fotocopy Laporan Hasil Monitoring Penyaluran Bantuan Sosial Sembako Terdampak Covid 19 Tahap II di Kecamatan Paal Dua Kota Manado;
- 0.3 1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Perintah Tugas tanggal 24 Agustus 2020 Nomor: 03/INSPEKTORAT/SPT.MONITORING/26/VII/2020.
11. Laporan Hasil Monitoring Atas Penyaluran Bantuan Sosial Sembako Pemerintah Kota Manado Tahap II Di Kecamatan Singkil Nomor: 11/LHM-BANSOS/INSPEKTORAT/RAH/2020 Tanggal 24 Agustus 2020 terdiri dari:
- .1 1 (Satu) bundel Fotocopy Laporan Hasil Monitoring Bantuan Sosial kepada masyarakat yang berdampak covid-19 di Kecamatan Singkil;
- .2 1 (Satu) lembar copy Data Penyaluran Bantuan Covid-19 Tahun 2020 di Kecamatan Singkil;

Halaman 647 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- .3 1 (Satu) Lembar Fotocopy Berita Acara Serah Terima Dinas Sosial atas nama Jufri Sondokan sebagai pihak pertama dan Muhamad J.Awal sebagai pihak kedua;
- .4 1 (Satu) Lembar Fotocopy Berita Acara Serah Terima Dinas Sosial atas nama Jufri Sondokan sebagai pihak pertama dan Rinto R. Sambuaga sebagai pihak kedua;
- .5 1 (Satu) Lembar Fotocopy Berita Acara Serah Terima Dinas Sosial atas nama Jufri Sondokan sebagai pihak pertama dan Greater J.J Goefron sebagai pihak kedua pada tanggal 4 Agustus 2020;
- .6 1 (Satu) Lembar Fotocopy Berita Acara Serah Terima Dinas Sosial atas nama Jufri Sondokan sebagai pihak pertama dan Hastin Yusuf sebagai pihak kedua tanggal 5 Agustus 2020;
- .7 1 (Satu) Lembar Fotocopy Berita Acara Serah Terima Dinas Sosial atas nama Jufri Sondokan sebagai pihak pertama dan Iskandar Polonkalo sebagai pihak kedua;
- .8 2 (Dua) Lembar Fotocopy Data Tambahan Nama yang terdampak covid 19 kelurahan karama kecamatan singkil tahap II;
- .9 1 (Satu) Lembar Fotocopy Berita Acara Serah Terima Dinas Sosial atas nama Jufri Sondokan sebagai pihak pertama dan Kelurahan Ternate Tanjung Kecamatan Singkil;
- .10 1 (Satu) Lembar Fotocopy Berita Acara Serah Terima Dinas Sosial atas nama Jufri Sondokan sebagai pihak pertama dan Masearmasiaga sebagai pihak kedua;
- .11 1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Perintah Tugas tanggal 24 Juli 2020 Nomor: 03/INSPEKTORAT/SPT.MONITORING/21/VII/2020.
12. Laporan Hasil Monitoring Atas Penyaluran Bantuan Sosial Sembako Pemerintah Kota Manado Tahap II Di Kecamatan Mapanget Nomor: 12/LHM BANSOS/INSPEKTORAT/RAH/2020 Tanggal 24 Agustus 2020 terdiri dari:
 - .1 1 (Satu) Bundel laporan Hasil Monitoring Penyaluran Bantuan Sosial Sembako Pemerintah Kota Manado Tahap II di Kecamatan Mapanget pada tanggal 24 Agustus 2020 Nomor : 12/LHM-BANSOS/INSPEKTORAT/RAH/2020;
 - .2 1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Perintah Tugas pada tanggal 24 Juli 2020 Nomor : 03/INSPEKTORAT/SPT.MONITORING/20/VII/2020.

Halaman 648 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Penyitaan atas Dokumen/Surat dari Rio Andrea Saeh, sesuai dengan Berita Acara Penyitaan (BA-13) Tanggal 11 Agustus 2022, antara lain:

1. 1 (satu) bundle copy Data Dampak Covid-19 Kecamatan Sario Kelurahan Sario (227 KK) Kota Manado Tahun 2020;
2. 1 (satu) bundle copy Data Penyaluran Bantuan Covid-19 Tahap II (256 KK) Kelurahan Sario Kecamatan Sario Kota Manado Tahun 2020;
3. 1 (satu) bundle copy Data Penyaluran Bantuan Covid-19 Tahap III (241 KK) Kelurahan Sario Kecamatan Sario Kota Manado Tahun 2020;
4. 1 (satu) lembar copy Berita Acara Serah Terima (BAST) hari Senin tanggal 27 April 2020;
5. 1 (satu) lembar copy Berita Acara Serah Terima (BAST) hari Rabu tanggal 29 Mei 2020;
6. 1 (satu) lembar copy Berita Acara Serah Terima (BAST) hari Jumat tanggal 27 November 2020.

17. Penyitaan atas Dokumen/Surat dari Michael Abraham Raranta sesuai dengan Berita Acara Penyitaan (BA-13) Tanggal 15 Agustus 2022, antara lain:

1. 1 (satu) copy foto I Michael Raranta memegang uang;
2. 1 (satu) copy foto II Michael Raranta memegang uang;
3. 1 (satu) copy foto III Michael Raranta memegang uang;
4. 1 (satu) copy foto IV keterangan foto orang yang Michael Raranta pernah melihat waktu mengantarkan Bpk. Rully membawa dana ke Tikala.

18. Penyitaan atas Dokumen/Surat dari Rully Iskandar sesuai dengan Berita Acara Penyitaan (BA-13) Tanggal 15 Agustus 2022, antara lain:

1. 1 (satu) asli Buku Tabungan BRI Britama Bisnis, Nomor Rekening: 0054-01-003071-56-0 dengan nama Rully Iskandar, cabang Kanca BRI Manado.

19. Penyitaan atas Dokumen/Surat dari Rully Iskandar sesuai dengan Berita Acara Penyitaan (BA-13) Tanggal 12 Agustus 2022, antara lain:

1. 1 (satu) cd asli rekaman audio keterangan Rully Iskandar terkait pemberian uang.

20. Penyitaan atas Dokumen/Surat dari Rully Iskandar sesuai dengan Berita Acara Penyitaan (BA-13) Tanggal 10 November 2022, antara lain:

1. 1 (satu) lembar asli Laporan Transaksi Finansial Bank BRI periode transaksi 01/01/20 - 31/01/20.

Halaman 649 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. 1 (satu) lembar asli Laporan Transaksi Finansial Bank BRI periode transaksi 01/02/20 - 29/02/20.
3. 1 (satu) lembar asli Laporan Transaksi Finansial Bank BRI periode transaksi 01/03/20 - 31/03/20.
4. 1 (satu) bundel asli Laporan Transaksi Finansial Bank BRI periode transaksi 01/04/20 - 30/04/20.
5. 1 (satu) bundel asli Laporan Transaksi Finansial Bank BRI periode transaksi 01/05/20 - 31/05/20.
6. 1 (satu) bundel asli Laporan Transaksi Finansial Bank BRI periode transaksi 01/06/20 - 30/06/20
7. 1 (satu) bundel asli Laporan Transaksi Finansial Bank BRI periode transaksi 01/07/20 - 31/07/20.
8. 1 (satu) bundel asli Laporan Transaksi Finansial Bank BRI periode transaksi 01/08/20 - 31/08/20.
9. 1 (satu) bundel asli Laporan Transaksi Finansial Bank BRI periode transaksi 01/09/20 - 30/09/20.
10. 1 (Satu) bundel asli Laporan Transaksi Finansial Bank Bri Periode Transaksi 01/10/20 - 31/10/20.
11. 1 (Satu) bundel asli Laporan Transaksi Finansial Bank Bri Periode Transaksi 01/11/20 - 30/10/20.
12. 1 (Satu) bundel asli Laporan Transaksi Finansial Bank Bri Periode Transaksi 01/12/20 - 31/12/20.
13. 1 (Satu) bundel asli Laporan Transaksi Finansial Bank Bri Periode Transaksi 01/01/21 - 31/01/21.
14. 1 (Satu) bundel asli Laporan Transaksi Finansial Bank Bri Periode Transaksi 01/02/21 - 28/02/21.
15. 1 (Satu) bundel asli Laporan Transaksi Finansial Bank Bri Periode Transaksi 01/03/21 - 31/03/21.
16. 1 (Satu) bundel asli Laporan Transaksi Finansial Bank Bri Periode Transaksi 01/04/21 - 30/04/21.
17. 1 (Satu) bundel asli Laporan Transaksi Finansial Bank Bri Periode Transaksi 01/05/21 - 31/05/21.
18. 2 (Dua) rangkap asli Laporan Transaksi Finansial Bank Bri Periode Transaksi 01/06/21 - 30/06/21.
19. 15 (lima belas) lembar copy screenshot chat whatsapp dengan Feky Dotulong.



21. Penyitaan atas Dokumen/Surat dari Rully Iskandar sesuai dengan Berita Acara Penyitaan (BA13) Tanggal 18 November 2022, antara lain:

1. 5 (Lima) Lembar Asli Rekening Koran dari Bank BCA, Nomor Rekening: 4212342312 dengan nama Rully Iskandar pada periode 1 April 2020 – 30 April 2020.
2. 3 (Tiga) Lembar Asli Rekening Koran dari Bank BCA, Nomor Rekening: 4212342312 dengan nama Rully Iskandar pada periode 1 Mei 2020 – 31 Mei 2020.
3. 4 (Empat) Lembar Asli Rekening Koran dari Bank BCA, Nomor Rekening: 4212342312 dengan nama Rully Iskandar pada periode 1 Juni 2020 – 30 Juni 2020.
4. 4 (Empat) Lembar Asli Rekening Koran dari Bank BCA, Nomor Rekening: 4212342312 dengan nama Rully Iskandar pada periode 1 Juli 2020 – 31 Juli 2020.
5. 4 (Empat) Lembar Asli Rekening Koran dari Bank BCA, Nomor Rekening: 4212342312 dengan nama Rully Iskandar pada periode 1 Agustus 2020 – 31 Agustus 2020.
6. 5 (Lima) Lembar Asli Rekening Koran dari Bank BCA, Nomor Rekening: 4212342312 dengan nama Rully Iskandar pada periode 1 September 2020 – 30 September 2020.
7. 6 (Enam) Lembar Asli Rekening Koran dari Bank BCA, Nomor Rekening: 4212342312 dengan nama Rully Iskandar pada periode 1 Oktober 2020 – 31 Oktober 2020.
8. 7 (Tujuh) Lembar Asli Rekening Koran dari Bank BCA, Nomor Rekening: 4212342312 dengan nama Rully Iskandar pada periode 1 November 2020 – 30 November 2020.
9. 4 (Empat) Lembar Asli Rekening Koran dari Bank BCA, Nomor Rekening: 4212342312 dengan nama Rully Iskandar pada periode 1 Desember 2020 – 31 Desember 2020.
10. 5 (Lima) Lembar Asli Rekening Koran dari Bank BCA, Nomor Rekening: 4212342312 dengan nama Rully Iskandar pada periode 1 Januari 2021 – 30 Januari 2021.
11. 3 (Tiga) Lembar Asli Rekening Koran dari Bank BCA, Nomor Rekening: 4212342312 dengan nama Rully Iskandar pada periode 1 Februari 2021 – 30 Februari 2021.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 2 (Dua) Lembar Asli Rekening Koran dari Bank BCA, Nomor Rekening: 4212342312 dengan nama Rully Iskandar pada periode 1 Maret 2021 – 30 Maret 2021.
13. 1 (Satu) Lembar Asli Rekening Koran dari Bank BCA, Nomor Rekening: 4212342312 dengan nama Rully Iskandar pada periode 1 April 2021 – 30 April 2021.
22. Penyitaan atas Dokumen/Surat dan Benda dari Aksel Thenderan sesuai dengan Berita Acara Penyitaan (BA-13) Tanggal 26 Agustus 2022, antara lain:
 - A. Delivery Order.
 1. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Delivery Order tanggal: 3 July 2020, TKS shredded in oil total sebanyak 499 dus.
 2. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Delivery Order tanggal: 4 July 2020, TKS shredded in oil total sebanyak 1001 dus.
 3. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Delivery Order tanggal: 6 July 2020, TKS shredded in oil total sebanyak 500 dus.
 4. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Delivery Order tanggal: 7 July 2020, TKS shredded in oil total sebanyak 1000 dus.
 5. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Delivery Order tanggal: 9 July 2020, TKS shredded in oil total sebanyak 1000 dus.
 6. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Delivery Order tanggal: 10 July 2020, TKS shredded in oil total sebanyak 1000 dus.
 7. 1 (satu) lembar legalisir Delivery Order tanggal: 13 Oktober 2020 Nopol Kendaraan: DB 8810 CD, TKS shredded in oil (isi 48) sebanyak 400 Dus.
 8. 1 (satu) lembar legalisir Delivery Order tanggal: 15 Oktober 2020 Nopol Kendaraan: DB 8810 CD, TKS shredded in oil (isi 48) sebanyak 400 Dus.
 9. 1 (satu) lembar legalisir Delivery Order tanggal: 16 Oktober 2020 Nopol Kendaraan: DB 8810 CD, TKS shredded in oil (isi 48) sebanyak 400 Dus.
 10. 1 (satu) lembar legalisir Delivery Order tanggal: 17 Oktober 2020 Nopol Kendaraan: DB 8810 CD, TKS shredded in oil sebanyak 400 Dus.
 11. 1 (satu) lembar legalisir Delivery Order tanggal: 20 Oktober 2020 Nopol Kendaraan: DB 8810 CD, TKS shredded in oil (isi 48) sebanyak 400 Dus dan Surat Jalan tanggal 20 Oktober 2020 TKS

Halaman 652 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shredded in Oil (isi 48) sebanyak 400 Dus Nopol Kendaraan: DB 8810 CD.

12.1 (satu) lembar legalisir Delivery Order tanggal: 21 Oktober 2020
Nopol Kendaraan: DB 8810 CD, TKS shredded in oil (isi 48) sebanyak 400 Dus.

13.1 (satu) lembar legalisir Delivery Order tanggal: 22 Oktober 2020
Nopol Kendaraan: DB 8810 CD, TKS shredded in oil (isi 48) sebanyak 400 Dus.

14.1 (satu) lembar legalisir Delivery Order tanggal: 23 Oktober 2020
Nopol Kendaraan: DB 8810 CD, TKS shredded in oil (isi 48) sebanyak 383 Dus.

15.1 (satu) lembar legalisir Delivery Order tanggal: 12 November 2020
Nopol Kendaraan: DB 8810 CD, TKS shredded in oil (isi 48) sebanyak 400 Dus.

16.1 (satu) lembar legalisir Delivery Order tanggal: 13 November 2020
Nopol Kendaraan: DB 8810 CD, TKS shredded in oil (isi 48) sebanyak 400 Dus.

17.1 (satu) lembar legalisir Delivery Order tanggal: 14 November 2020
Nopol Kendaraan: DB 8810 CD, TKS shredded in oil (isi 48) sebanyak 400 Dus.

18.1 (satu) lembar legalisir Delivery Order tanggal: 16 November 2020
Nopol Kendaraan: DB 8810 CD, TKS shredded in oil (isi 48) sebanyak 400 Dus.

19.1 (satu) lembar legalisir Delivery Order tanggal: 17 November Nopol Kendaraan: DB 8810 CD, TKS shredded in oil (isi 48) sebanyak 217 Dus.

B. Faktur Pajak.

1. 1 (satu) lembar asli faktur pajak tanggal: 13 Juli 2020 nomor: 010.003-20.36640775, TKS Tuna Shredded Oil sebanyak 5.000 kaleng dengan total harga Rp. 1.626.012.960,- (satu milyar enam ratus dua puluh enam juta dua belas ribu sembilan ratus enam puluh rupiah).

2. 1 (satu) lembar asli faktur pajak tanggal: 24 November 2020 nomor: 011.003- 20.36640978, TKS Tuna Shredded Oil sebanyak 5.000 kaleng dengan total harga Rp. 1.584.000.000,- (satu milyar lima ratus delapan puluh empat juta rupiah).

C. Invoice.

Halaman 653 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) lembar asli invoice nomor: 351/CTM-CPT/VII/20 tanggal 13 Juli 2020 sejumlah Rp 1.626.012.960,- (satu milyar enam ratus dua puluh enam juta dua belas ribu sembilan ratus enam puluh rupiah).
2. 1 (satu) lembar asli invoice nomor: 006/CTM-IK/XI/2020 tanggal 24 November 2020 sejumlah Rp 1.584.000.000,- (satu milyar lima ratus delapan puluh empat juta ribu rupiah).

D. Rekening Koran.

1. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir rekening koran periode 1 Juli 2020 sd 31 Agustus 2020, nomor rekening: 150-00-0828288-9 sejumlah Rp 290.000.000 tanggal 3 Juli 2020 dari Rully Iskandar dan sejumlah 526.000.000 tanggal 13 Juli 2020 dari Rully Iskandar.
2. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir rekening koran periode 1 Juni 2020 sd 30 Juni 2020, nomor rekening: 150-00-0828288-9 sejumlah Rp 500.000.000 tanggal 16 Juni 2020 dari Rully Iskandar.
3. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir rekening giro periode 30 Juni 2020 sd 31 Juli 2020 nomor rekening: 0530155111 sejumlah Rp 310.000.000 tanggal 07 Juli 2020 dari Rully Iskandar.
4. 2 (dua) lembar asli rekening koran periode 1 Oktober 2020 sd 31 Oktober 2020, nomor rekening: 150-00-0828288-9 sejumlah Rp 475.200.000 tanggal 12 Oktober 2020 dari Pak Farico A.
5. 1 (satu) lembar asli rekening koran periode 1 November 2020 sd 15 Desember 2020, nomor rekening: 150-00-0828288-9 sejumlah Rp 533.000.000 tanggal 3 November 2020 dari Pak Farico Antameng.
6. 1 (satu) lembar asli rekening koran periode 1 November 2020 sd 15 Desember 2020, nomor rekening: 150-00-0828288-9 sejumlah Rp 575.600.000 tanggal 24 November 2020 dari Pak Farico A.

E. Daftar Harga Ikan Kaleng.

1. 1 (satu) lembar asli daftar harga ikan kaleng Carvinna Tahun 2020. F. Sample Ikan Kaleng. 1 (satu) Dus Ikan Kaleng Carvinna (isi 24 Kaleng) ukuran 185 gram.

G. Akta Notaris.

1. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Akta Notaris PT CARVINNA TRIJAYA MAKMUR Nomor: 03 tanggal 22 September 2020.

H. Invoice.

1. 1 (satu) lembar asli invoice Nomor: 372/CTM-CPT/VIII/20 tanggal 10 Agustus 2020 sejumlah Rp 976.800,-

Halaman 654 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar asli invoice Nomor: 349/CTM-CPT/VII/20 tanggal 10 Juli 2020 sejumlah Rp 2.574.000,-

I. Delivery Receipt.

1. 1 (satu) lembar asli delivery receipt, invoice no: 349/DWI/CTM-CPT/VII/20, deliver to: Golden Swalayan, TKS Tuna Shredded In Oil 15 Karton.
2. 1 (satu) lembar asli delivery receipt, invoice no: 372/DWI/CTM-CPT/VIII/20, deliver to: Kawanua Dasa Pratama, Carvinna Tuna Chunks In Oil 1 Karton, Carvinna Tuna Sambal Rica 1 Karton, Carvinna Tuna Sambal Woku 1 Karton.

23. Penyitaan atas Dokumen/Surat dan Benda dari Aksel Thenderan sesuai dengan Berita Acara Penyitaan (BA-13) Tanggal 26 Agustus 2022, antara lain:

1. 1. 2 (dua) lembar asli Rekening Koran nomor rekening 150-00-0828288-9 periode 1 April 2020 sd 30 April 2020 dari PT Bank Mandiri Cabang Bitung;
2. 1 (satu) lembar asli Invoice Nomor: 172/CTM-CPT/IV/20 tanggal 24 April 2020 sejumlah Rp 221.518.440;
3. 1 (satu) lembar asli Faktur Pajak Nomor: 010.003-20.36433565 tanggal 24 April 2020;
4. 2 (dua) lembar asli Rekening Koran dengan nomor rekening 150-00-0828288-9 periode 1 Mei 2020 sd 31 Mei 2020 dari PT Bank Mandiri Cabang Bitung;
5. 1 (satu) lembar asli Invoice Nomor: 186/CTM-CPT/V/20 tanggal 5 Mei 2020 sejumlah Rp 240.240.000.
6. 1 (satu) lembar asli Faktur Pajak Nomor: 010.003-20.36433585 tanggal 05 Mei 2020;
7. 1 (satu) lembar asli Nota Pengiriman Barang tanggal 4 Mei 2020;
8. 1 (satu) lembar asli Invoice Nomor: 185/CTM-CPT/V/20 tanggal 4 Mei 2020 sejumlah Rp 223.080.000;
9. 1 (satu) lembar asli Faktur Pajak Nomor: 010.003-20.36433584 tanggal 4 Mei 2020;
10. 1 (satu) lembar copy Nota Pengiriman Barang tanggal 31 Mei 2020;
11. 1 (satu) lembar asli Nota Pengiriman Barang tanggal 1 Mei 2020;
12. 1 (satu) lembar asli Rekening Koran dengan nomor rekening 0530155111 periode 31 Maret 2020 sd 31 April 2020 dari Bank BCA Cabang Bitung;

Halaman 655 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (satu) lembar asli Invoice Nomor: 177/CTM-CPT/IV/20 tanggal 29 April 2020 sejumlah Rp 9.813.375;
14. 1 (satu) lembar asli Faktur Pajak Nomor: 010.003-20.36433570 tanggal 29 April 2020;
15. 1 (satu) lembar asli Invoice Nomor: 178/CTM-CPT/IV/20 tanggal 29 April 2020 sejumlah Rp 784.080.000;
16. 1 (satu) lembar asli Faktur Pajak Nomor: 010.003-20.36433571 tanggal 29 April 2020;
17. 1 (satu) lembar asli Invoice Nomor: 179/CTM-CPT/IV/20 tanggal 29 April 2020 sejumlah Rp 41.252.640;
18. 1 (satu) lembar asli Faktur Pajak Nomor: 010.003-20.36433572 tanggal 29 April 2020;
19. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Penerimaan Elektronik atas nama Carvina Trijaya Makmur tanggal 03 Oktober 2020 NPWP: 029199544823000 Nomor Tanda Terima Elektronik : 65544016423202003201;
20. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Penerimaan Negara NTPN : DB4144HGL2A9O28N sejumlah Rp. 148.743.582 dari Bank Mandiri;
21. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN) NTPN : DB4144HGL2A9O28N sejumlah Rp. 148.743.579 tanggal 03 Oktober 2020;
22. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Rekapitulasi Penyerahan dan Perolehan;
23. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Daftar Ekspor BKP Berwujud, BKP Tidak Berwujud, dan atau JKP;
24. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Daftar Pajak Keluaran Atas Penyerahan Dalam Negeri Dengan Faktur Pajak (010.003-20.36433565), (010.003-20.36433571) ;
25. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Daftar pajak masukan yang dapat dikreditkan atas impor BKP dan pemanfaatan BKP tidak berwujud /JKP dari luar daerah pabean;
26. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Daftar pajak masukan yang dapat dikreditkan atas perolehan BKP/JKP dalam negeri;
27. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Daftar pajak masukan tidak dikreditkan atau yang mendapat fasilitas;

Halaman 656 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Penerimaan Elektronik atas nama Carvina Trijaya Makmur tanggal 27 November 2020 NPWP: 029199544823000 Nomor Tanda Terima Elektronik : 54544116484202027711;
29. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Penerimaan Negara NTPN : D0AAB2OPQ21DB8L9 sejumlah Rp. 75.111.300 dari PT. Bank BNI;
30. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Penerimaan Negara NTPN : 5EFD52LUDUA909E9 sejumlah Rp. 168.231.873 dari Bank Mandiri;
31. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN) NTPN : D0AAB2OPQ21DB8L9 sejumlah Rp. 75.111.300 tanggal 27 November 2020
32. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Rekapitulasi Penyerahan dan Perolehan;
33. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Daftar Ekspor BKP Berwujud, BKP Tidak Berwujud, dan atau JKP;
34. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Daftar Pajak Keluaran Atas Penyerahan Dalam Negeri Dengan Faktur Pajak (010.003-20.36433584), (010.003-20.36433585);
35. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Daftar pajak masukan yang dapat dikreditkan atas impor BKP dan pemanfaatan BKP tidak berwujud /JKP dari luar daerah pabean;
36. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Daftar pajak masukan tidak dikreditkan atau yang mendapat fasilitas;
37. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Penerimaan Elektronik atas nama Carvina Trijaya Makmur tanggal 03 Oktober 2020 NPWP: 029199544823000 Nomor Tanda Terima Elektronik : 74544016414202003451;
38. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Penerimaan Negara NTPN : E2BD62OPH8HPLL95 sejumlah Rp. 216.516.859 dari Bank Mandiri;
39. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN) NTPN : E2BD62OPH8HPLL95 sejumlah Rp. 216.516.859 tanggal 03 Oktober 2020;

Halaman 657 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Rekapitulasi Penyerahan dan Perolehan;
41. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Daftar Ekspor BKP Berwujud, BKP Tidak Berwujud, dan atau JKP
42. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Daftar Pajak Keluaran Atas Penyerahan Dalam Negeri Dengan Faktur Pajak (010.003-20.36640775);
43. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Daftar pajak masukan yang dapat dikreditkan atas impor BKP dan pemanfaatan BKP tidak berwujud /JKP dari luar daerah pabean;
44. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Daftar pajak masukan yang dapat dikreditkan atas perolehan BKP/JKP dalam negeri;
45. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Penerimaan Elektronik atas nama Carvina Trijaya Makmur tanggal 12 April 2020 NPWP: 029199544823000 Nomor Tanda Terima Elektronik : 30544406049220126310;
46. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Penerimaan Negara NTPN : 014C5IPTU45MQTSH tanggal 11 April 2022 sejumlah Rp. 8.621.640 dari Bank Mandiri;
47. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Penerimaan Negara NTPN : 5C34D4HKSL70BID7 tanggal 29 Desember 2020 sejumlah Rp. 14.808.887 dari Bank Mandiri;
48. 1 (satu) lembar legalisir Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN) NTPN : 014C51PIU45MQTSM sejumlah Rp. 14.808.887 tanggal 28 Desember 2020;
49. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Rekapitulasi Penyerahan dan Perolehan;
50. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Daftar Ekspor BKP Berwujud, BKP Tidak Berwujud, dan atau JKP;
51. 3 (tiga) lembar legalisir Daftar Pajak Keluaran Atas Penyerahan Dalam Negeri Dengan Faktur Pajak (010.003-20.36640978);
52. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Daftar pajak masukan yang dapat dikreditkan atas impor BKP dan pemanfaatan BKP tidak berwujud /JKP dari luar daerah pabean;
53. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Daftar pajak masukan yang dapat dikreditkan atas perolehan BKP/JKP dalam negeri;

Halaman 658 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



54. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Daftar pajak masukan tidak dikreditkan atau yang mendapat fasilitas.

24.Penyitaan atas Dokumen/Surat dan Benda dari Aksel Thenderan sesuai dengan Berita Acara Penyitaan (BA-13) Tanggal 24 Juli 2023, antara lain:

1. 1 (satu) Lembar Daftar Harga Ikan Kaleng Tahun 2021;
2. 1 (satu) Lembar Daftar Harga Ikan Kaleng Tahun 2020;
3. 1 (satu) Lembar Daftar Harga Ikan Kaleng Tahun 2019;
4. 1 (satu) Lembar Data Penjualan Ikan Kaleng Tahun 2020;
5. 1 (satu) Bundel Data Penjualan Ikan Kaleng Tahun 2020 (diluar ppn);
6. 1 (satu) Lembar Daftar Produksi Harian Pt. Carvinna Trijaya Makmur Tanggal 18 Januari 2019;
7. 1 (Satu) Lembar Daftar Produksi Harian Pt. Carvinna Trijaya Makmur Tanggal 23 Januari 2019
8. 1 (Satu) Lembar Daftar Produksi Harian Pt. Carvinna Trijaya Makmur Tanggal 12 2019;
9. 1 (Satu) Lembar Daftar Produksi Harian Pt. Carvinna Trijaya Makmur Tanggal 14 Maret 2019;
10. 1 (Satu) Lembar Daftar Produksi Harian Pt. Carvinna Trijaya Makmur Tanggal 2 April 2019;
11. 1 (Satu) Lembar Daftar Produksi Harian Pt. Carvinna Trijaya Makmur Tanggal 5 April 2019;
12. 1 (Satu) Lembar Daftar Produksi Harian Pt. Carvinna Trijaya Makmur Tanggal 21 Mei 2019;
13. 1 (Satu) Lembar Daftar Produksi Harian Pt. Carvinna Trijaya Makmur Tanggal 21 Juni 2019;
14. 1 (Satu) Lembar Daftar Produksi Harian Pt. Carvinna Trijaya Makmur Tanggal 24 Juni 2019;
15. 1 (Satu) Lembar Daftar Produksi Harian Pt. Carvinna Trijaya Makmur Tanggal 2 Juli 2019;
16. 1 (Satu) Lembar Daftar Produksi Harian Pt. Carvinna Trijaya Makmur Tanggal 3 Juli 2019;
17. 1 (Satu) Lembar Daftar Produksi Harian Pt. Carvinna Trijaya Makmur Tanggal 29 Juli 2019;
18. 1 (Satu) Lembar Daftar Produksi Harian Pt. Carvinna Trijaya Makmur Tanggal 30 Juli 2019;

Halaman 659 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 1 (Satu) Lembar Daftar Produksi Harian Pt. Carvinna Trijaya Makmur Tanggal 31 Juli 2019;
20. 1 (Satu) Lembar Daftar Produksi Harian Pt. Carvinna Trijaya Makmur Tanggal 5 Agustus 2019;
21. 1 (Satu) Lembar Daftar Produksi Harian Pt. Carvinna Trijaya Makmur Tanggal 6 Agustus 2019;
22. 1 (Satu) Lembar Daftar Produksi Harian Pt. Carvinna Trijaya Makmur Tanggal 7 Agustus 2019;
23. 1 (Satu) Lembar Daftar Produksi Harian Pt. Carvinna Trijaya Makmur Tanggal 8 Agustus 2019;
24. 1 (Satu) Lembar Daftar Produksi Harian Pt. Carvinna Trijaya Makmur Tanggal 9 Agustus 2019;
25. 1 (Satu) Lembar Daftar Produksi Harian Pt. Carvinna Trijaya Makmur Tanggal 3 September 2019;
26. 1 (Satu) Lembar Daftar Produksi Harian Pt. Carvinna Trijaya Makmur Tanggal 4 September 2019;
27. 1 (Satu) Lembar Daftar Produksi Harian Pt. Carvinna Trijaya Makmur Tanggal 5 September 2019;
28. 1 (Satu) Lembar Daftar Produksi Harian Pt. Carvinna Trijaya Makmur Tanggal 5 November 2019;
29. 1 (Satu) Lembar Daftar Produksi Harian Pt. Carvinna Trijaya Makmur Tanggal 6 November 2019;
30. 1 (Satu) Lembar Daftar Produksi Harian Pt. Carvinna Trijaya Makmur Tanggal 7 November 2019;
31. 1 (Satu) Lembar Daftar Produksi Harian Pt. Carvinna Trijaya Makmur Tanggal 8 November 2019;
32. 1 (Satu) Lembar Daftar Produksi Harian Pt. Carvinna Trijaya Makmur Tanggal 17 Februari 2020;
33. 1 (Satu) Lembar Daftar Produksi Harian Pt. Carvinna Trijaya Makmur Tanggal 18 Februari 2020;
34. 1 (Satu) Lembar Daftar Produksi Harian Pt. Carvinna Trijaya Makmur Tanggal 21 Februari 2020;
35. 1 (Satu) Lembar Daftar Produksi Harian Pt. Carvinna Trijaya Makmur Tanggal 24 Februari 2020;
36. 1 (Satu) Lembar Daftar Produksi Harian Pt. Carvinna Trijaya Makmur Tanggal 25 Februari 2020;

Halaman 660 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. 1 (Satu) Lembar Daftar Produksi Harian Pt. Carvinna Trijaya Makmur Tanggal 14 April 2020;
38. 1 (Satu) Lembar Daftar Produksi Harian Pt. Carvinna Trijaya Makmur Tanggal 16 April 2020;
39. 1 (Satu) Lembar Daftar Produksi Harian Pt. Carvinna Trijaya Makmur Tanggal 17 April 2020;
40. 1 (Satu) Lembar Daftar Produksi Harian Pt. Carvinna Trijaya Makmur Tanggal 27, 28, 29 April 2020;
41. 1 (Satu) Lembar Daftar Produksi Harian Pt. Carvinna Trijaya Makmur Tanggal 30 April 2020;
42. 1 (Satu) Lembar Daftar Produksi Harian Pt. Carvinna Trijaya Makmur Tanggal 11 Mei 2020;
43. 1 (Satu) Lembar Daftar Produksi Harian Pt. Carvinna Trijaya Makmur Tanggal 12 Mei 2020;
44. 1 (Satu) Lembar Daftar Produksi Harian Pt. Carvinna Trijaya Makmur Tanggal 13 Mei 2020;
45. 1 (Satu) Lembar Daftar Produksi Harian Pt. Carvinna Trijaya Makmur Tanggal 14 Mei 2020;
46. 1 (Satu) Lembar Daftar Produksi Harian Pt. Carvinna Trijaya Makmur Tanggal 15 Mei 2020;
47. 1 (Satu) Lembar Daftar Produksi Harian Pt. Carvinna Trijaya Makmur Tanggal 26 Mei 2020;
48. 1 (Satu) Lembar Daftar Produksi Harian Pt. Carvinna Trijaya Makmur Tanggal 27 Mei 2020;
49. 1 (Satu) Lembar Daftar Produksi Harian Pt. Carvinna Trijaya Makmur Tanggal 28 Mei 2020;
50. 1 (Satu) Lembar Daftar Produksi Harian Pt. Carvinna Trijaya Makmur Tanggal 29 Mei 2020;
51. 1 (Satu) Lembar Daftar Produksi Harian Pt. Carvinna Trijaya Makmur Tanggal 30 Mei 2020;
52. 1 (Satu) Lembar Daftar Produksi Harian Pt. Carvinna Trijaya Makmur Tanggal 11 Mei 2020;
53. 1 (Satu) Lembar Daftar Produksi Harian Pt. Carvinna Trijaya Makmur Tanggal 2 Juni 2020;
54. 1 (Satu) Lembar Daftar Produksi Harian Pt. Carvinna Trijaya Makmur Tanggal 3 Juni 2020;

Halaman 661 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. 1 (Satu) Lembar Daftar Produksi Harian Pt. Carvinna Trijaya Makmur Tanggal 6 Juni 2020;
56. 1 (Satu) Lembar Daftar Produksi Harian Pt. Carvinna Trijaya Makmur Tanggal 9 Juni 2020;
57. 1 (Satu) Lembar Daftar Produksi Harian Pt. Carvinna Trijaya Makmur Tanggal 22 Juni 2020;
58. 1 (Satu) Lembar Daftar Produksi Harian Pt. Carvinna Trijaya Makmur Tanggal 23 Juni 2020;
59. 1 (Satu) Lembar Daftar Produksi Harian Pt. Carvinna Trijaya Makmur Tanggal 24 Juni 2020;
60. 1 (Satu) Lembar Daftar Produksi Harian Pt. Carvinna Trijaya Makmur Tanggal 25 Juni 2020;
61. 1 (Satu) Lembar Daftar Produksi Harian Pt. Carvinna Trijaya Makmur Tanggal 30 Juni 2020;
62. 1 (Satu) Lembar Daftar Produksi Harian Pt. Carvinna Trijaya Makmur Tanggal 1 Juli 2020;
63. 1 (Satu) Lembar Daftar Produksi Harian Pt. Carvinna Trijaya Makmur Tanggal 2 Juli 2020;
64. 1 (Satu) Lembar Daftar Produksi Harian Pt. Carvinna Trijaya Makmur Tanggal 3 Juli 2020;
65. 1 (Satu) Lembar Daftar Produksi Harian Pt. Carvinna Trijaya Makmur Tanggal 6 Juli 2020;
66. 1 (Satu) Lembar Daftar Produksi Harian Pt. Carvinna Trijaya Makmur Tanggal 4 September 2020;
67. 1 (Satu) Lembar Daftar Produksi Harian Pt. Carvinna Trijaya Makmur Tanggal 9 Oktober 2020;
68. 1 (Satu) Lembar Daftar Produksi Harian Pt. Carvinna Trijaya Makmur Tanggal 10 Oktober 2020;
69. 1 (Satu) Lembar Daftar Produksi Harian Pt. Carvinna Trijaya Makmur Tanggal 12 Oktober 2020;
70. 1 (Satu) Lembar Daftar Produksi Harian Pt. Carvinna Trijaya Makmur Tanggal 14 Oktober 2020;
71. 1 (Satu) Lembar Daftar Produksi Harian Pt. Carvinna Trijaya Makmur Tanggal 15 Oktober 2020;
72. 1 (Satu) Lembar Daftar Produksi Harian Pt. Carvinna Trijaya Makmur Tanggal 16 Oktober 2020;

Halaman 662 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73. 1 (Satu) Lembar Daftar Produksi Harian Pt. Carvinna Trijaya Makmur Tanggal 10 November 2020;
74. 1 (Satu) Lembar Daftar Produksi Harian Pt. Carvinna Trijaya Makmur Tanggal 11 November 2020;
75. 1 (Satu) Lembar Daftar Produksi Harian Pt. Carvinna Trijaya Makmur Tanggal 12 November 2020;
76. 1 (Satu) Lembar Daftar Produksi Harian Pt. Carvinna Trijaya Makmur Tanggal 13 November 2020;
77. 1 (Satu) Lembar Daftar Produksi Harian Pt. Carvinna Trijaya Makmur Tanggal 16 November 2020;
78. 1 (Satu) Lembar Daftar Produksi Harian Pt. Carvinna Trijaya Makmur Tanggal 17 November 2020;
79. 1 (Satu) Lembar Daftar Produksi Harian Pt. Carvinna Trijaya Makmur Tanggal 18 November 2020;
80. 1 (Satu) Lembar Daftar Produksi Harian Pt. Carvinna Trijaya Makmur Tanggal 30 November 2020;
81. 1 (Satu) Lembar Daftar Produksi Harian Pt. Carvinna Trijaya Makmur Tanggal 1 Desember 2020;
82. 1 (Satu) Lembar Daftar Produksi Harian Pt. Carvinna Trijaya Makmur Tanggal 2 Desember 2020;
83. 1 (Satu) Lembar Daftar Produksi Harian Pt. Carvinna Trijaya Makmur Tanggal 3 Desember 2020;
84. 1 (Satu) Lembar Daftar Produksi Harian Pt. Carvinna Trijaya Makmur Tanggal 4 Desember 2020;
85. 1 (Satu) Lembar Daftar Produksi Harian Pt. Carvinna Trijaya Makmur Tanggal 7 Desember 2020.

25.Penyitaan atas Dokumen/Surat dari Rudy Susilo sesuai dengan Berita Acara Penyitaan (BA-13) Tanggal 12 September 2022, antara lain:

A. Faktur Pajak:

1. 1 (satu) lembar asli Faktur Pajak tanggal 20 April 2020 nomor: 010.003-20.32782503, Isabella Tuna Minyak Nabati sebanyak 408 kaleng, Isabella Tuna Nabati Chilli 408 kaleng dengan total harga Rp. 5.956.474;
2. 1 (satu) lembar asli Faktur Pajak tanggal 20 April 2020 nomor: 010.003-20.32782504, Isabella Tuna Nabati Chilli sebanyak 5760 kaleng, Isabella Tuna Minyak Nabati 6000 kaleng dengan, Isabella Tuna Nabati chilli 336 total harga Rp. 85.843.296;

Halaman 663 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar asli Faktur Pajak tanggal 20 April 2020 nomor: 010.003-20.32782505, Isabella Tuna Minyak Nabati sebanyak 12 kaleng, Isabella Tuna Nabati Chilli 12 kaleng, Isabella Tuna Saus Woku sebanyak 12 kaleng, Isabella Tuna Sambel Goreng sebanyak 12 dengan total harga Rp. 359.990;
4. 1 (satu) lembar asli Faktur Pajak tanggal 23 April 2020 nomor: 010.003-20.32782598, Isabella Tuna Minyak Nabati sebanyak 1.200 kaleng, Isabella Tuna Nabati Chilli 1.200 kaleng dengan total harga Rp. 17.519.040;
5. 1 (satu) lembar asli Faktur Pajak tanggal 27 April 2020 nomor: 010.003-20.32782665, Isabella Tuna Nabati Chilli 36.000 kaleng dengan total harga Rp. 260.157.744;
6. 1 (satu) lembar asli Faktur Pajak tanggal 27 April 2020 nomor: 010.003-20.32782667, Isabella Tuna Minyak Nabati sebanyak 24.000 kaleng, Isabella Tuna Nabati Chilli 19.200 kaleng dengan total harga Rp. 312.189.293;
7. 1 (satu) lembar asli Faktur Pajak tanggal 27 April 2020 nomor: 010.003-20.32782705, Isabella Tuna Minyak Nabati sebanyak 16.800 kaleng, dengan total harga Rp. 122.633.280;
8. 1 (satu) lembar asli Faktur Pajak tanggal 29 April 2020 nomor: 010.003-20.32782787, Isabella Tuna Minyak Nabati sebanyak 33.600 kaleng, Isabella Tuna Nabati Chilli 14.400 kaleng dengan total harga Rp. 350.380.800;
9. 1 (satu) lembar asli Faktur Pajak tanggal 29 April 2020 nomor: 010.003-20.32782791, Isabella Tuna Minyak Nabati sebanyak 24 kaleng, Isabella Tuna Nabati Chilli 24 kaleng, Isabella Tuna Sambal Goreng sebanyak 24 kaleng, Isabella Tuna Saus Woku sebanyak 24 kaleng, Isabella Tuna Nabati Chilli sebanyak 240 kaleng dengan total harga Rp. 719.981;
- 10.1 (satu) lembar asli Faktur Pajak tanggal 29 April 2020 nomor: 010.003-20.32782807, Isabella Tuna Minyak Nabati sebanyak 12.000 kaleng, Isabella Tuna Nabati Chilli 19.200 kaleng dengan total harga Rp. 227.747.520;
- 11.1 (satu) lembar asli Faktur Pajak tanggal 30 April 2020 nomor: 010.003-20.32782834, Isabella Tuna Sambal Goreng sebanyak 2.640 kaleng, Isabella Tuna Saus Woku 2.640 kaleng dengan total harga 40.249.200;

Halaman 664 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12.1 (satu) lembar asli Faktur Pajak tanggal 30 April 2020 nomor: 010.003-20.32782839, Isabella Tuna Minyak Nabati sebanyak 960 kaleng, Isabella Tuna Nabati Chilli 960 kaleng dengan total harga Rp. 13.875.079;
- 13.1 (satu) lembar asli Faktur Pajak tanggal 04 Mei 2020 nomor: 010.003-20.32782860, Isabella Tuna Minyak Nabati sebanyak 11.664 kaleng, Isabella Tuna Nabati Chilli 1.536 kaleng, Isabella Tuna Saus Woku sebanyak 8.160 kaleng, Isabella Tuna Sambal Goreng sebanyak 4.800 kaleng dengan total harga Rp. 196.146.720;
- 14.1 (satu) lembar asli Faktur Pajak tanggal 04 Mei 2020 nomor: 010.003-20.32782861, Isabella Tuna Minyak Nabati sebanyak 12.000 kaleng, Isabella Tuna Sambal Goreng 19.200 kaleng dengan total harga Rp. 235.435.200;
- 15.1 (satu) lembar asli Faktur Pajak tanggal 05 Mei 2020 nomor: 010.003-20.32782896, Isabella Tuna Minyak Nabati sebanyak 7.440 kaleng, dengan total harga Rp. 54.309.024;
- 16.1 (satu) lembar asli Faktur Pajak tanggal 13 Mei 2020 nomor: 010.003-20.32783173, Isabella Tuna Minyak Nabati sebanyak 1.056 kaleng, Isabella Tuna Nabati Chilli 27.744 kaleng dengan total harga Rp. 210.228.480;
- 17.1 (satu) lembar asli Faktur Pajak tanggal 14 Mei 2020 nomor: 010.003-20.32783209, Isabella Tuna Minyak Nabati sebanyak 30.816 kaleng, Isabella Tuna Nabati Chilli 4.800 kaleng dengan total harga Rp. 259.982.554;
- 18.1 (satu) lembar asli Faktur Pajak tanggal 19 Mei 2020 nomor: 010.003-20.32783335, Isabella Tuna Minyak Nabati sebanyak 21.120 kaleng, Isabella Tuna Nabati Chilli 14.400 kaleng dengan total harga Rp. 256.688.947;
- 19.1 (Satu) Lembar asli Faktur Pajak tanggal 04/06/2020 Nomor: 010.003-20.32783819, Isabella Tuna Minyak Nabati sebanyak 19.200 kaleng, Isabella Tuna Nabati Chilli sebanyak 14.400 kaleng dengan total harga Rp. 245.266.560;
- 20.1 (Satu) Lembar asli Faktur Pajak tanggal 05/06/2020 Nomor: 010.003-20.32783866, Isabella Tuna Minyak Nabati sebanyak 24.000 kaleng, Isabella Tuna Nabati Chilli sebanyak 24.000 kaleng dengan total harga Rp. 350.380.800;

Halaman 665 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21.1 (Satu) Lembar asli Faktur Pajak tanggal 06/06/2020 Nomor: 010.003-20.32783925, Isabella Tuna Minyak Nabati sebanyak 14.400 kaleng, Isabella Tuna Nabati Chilli sebanyak 33.600 kaleng dengan total harga Rp. 350.380,800;
- 22.1 (Satu) Lembar asli Faktur Pajak tanggal 08/06/2020 Nomor: 010.003-20.32783962, Pantai Manado Tuna dalam Minyak Nabati sebanyak 4.800 kaleng, Pantai Manado Tuna Nabati Chilli sebanyak 12.000 kaleng dengan total harga Rp. 143.645.040;
- 23.1 (Satu) Lembar asli Faktur Pajak tanggal 15/06/2020 Nomor: 010.003-20.32791750, Isabella Tuna Minyak Nabati sebanyak 17.280 kaleng, Isabella Tuna Nabati Chilli sebanyak 9.600 kaleng dengan total harga Rp. 196.213.248;
- 24.1 (Satu) Lembar asli Faktur Pajak tanggal 22/06/2020 Nomor: 010.003-20.32791950, Isabella Tuna Minyak Nabati sebanyak 33.600 kaleng dengan total harga Rp. 245.266.560;
- 25.1 (Satu) Lembar asli Faktur Pajak tanggal 23/06/2020 Nomor: 010.003-20.32791989, Isabella Tuna Minyak Nabati sebanyak 45.744 kaleng dengan total harga Rp. 333.812.902;
- 26.1 (Satu) Lembar asli Faktur Pajak tanggal 10/10/2020 Nomor: 010.003-20.32795752, Isabella Tuna Minyak Nabati sebanyak 31.200 kaleng dengan total harga Rp. 227.747.520;
- 27.1 (Satu) Lembar asli Faktur Pajak tanggal 13/10/2020 Nomor: 010.003-20.32795814, Isabella Tuna Minyak Nabati sebanyak 14.400 kaleng, Isabella Tuna Nabati Chilli sebanyak 16.800 kaleng dengan total harga Rp. 227.747.520;
- 28.1 (Satu) Lembar asli Faktur Pajak tanggal 24/10/2020 Nomor: 010.003-20.32796295, Isabella Tuna Minyak Nabati sebanyak 33.600 kaleng dengan total harga Rp. 245.266.560;
- 29.1 (Satu) Lembar asli Faktur Pajak tanggal 27/10/2020 Nomor: 010.003-20.32796350, Isabella Tuna Minyak Nabati sebanyak 22.080 kaleng, Isabella Tuna Nabati Chilli sebanyak 6.720 kaleng dengan total harga Rp. 210.228.480;
- 30.1 (Satu) Lembar asli Faktur Pajak tanggal 30/10/2020 Nomor: 010.003-20.32796454, Isabella Tuna Minyak Nabati sebanyak 31.200 kaleng dengan total harga Rp. 227.747.520;
- 31.1 (Satu) Lembar asli Faktur Pajak tanggal 02/11/2020 Nomor: 010.003-20.32796551, Isabella Tuna Minyak Nabati

Halaman 666 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 24.960 kaleng, Isabella Tuna Nabati Chilli sebanyak 7.440 kaleng dengan total harga Rp. 236.507.040;

32.1 (Satu) Lembar asli Faktur Pajak tanggal 06/11/2020 Nomor:010.008-20.67840441, Isabella Tuna Minyak Nabati sebanyak 9.840 kaleng, Isabella Tuna Nabati Chilli sebanyak 14.784 kaleng dengan total harga Rp. 179.745.350;

33.1 (Satu) Lembar asli Faktur Pajak tanggal 10/11/2020 Nomor:010.008-20.67840590, Isabella Tuna Minyak Nabati sebanyak 13.920 kaleng, Isabella Tuna Nabati Chilli sebanyak 10.080 kaleng dengan total harga Rp. 175.190.400;

34.1 (Satu) Lembar asli Faktur Pajak tanggal 13/11/2020 Nomor: 010.003-20.67840733, Isabella Tuna Minyak Nabati sebanyak 24.000 kaleng dengan total harga Rp. 175.190.400,.

B. Surat Jalan:

- 1 (satu) lembar asli bukti barang keluar dari Gudang CV Bintang Lima kepada Bapak Farry (No PI: BL/PI/20/2004950) sebanyak 816 kaleng;
- 1 (satu) lembar asli bukti barang keluar dari Gudang CV Bintang Lima kepada Bapak Farry (No PI: BL/PI/20/2004951) sebanyak 12.096 kaleng;
- 1 (satu) lembar asli bukti barang keluar dari Gudang CV Bintang Lima kepada Bapak Farry (No PI: BL/PI/20/2004952) sebanyak 48 kaleng;
- 1 (satu) lembar asli bukti barang keluar dari Gudang CV Bintang Lima kepada Bapak Farry (No PI: BL/PI/20/2005078) sebanyak 2.400 kaleng;
- 1 (satu) lembar asli bukti barang keluar dari Gudang CV Bintang Lima kepada Bapak Farry (No PI: BL/PI/20/2005167) sebanyak 36.000 kaleng;
- 1 (satu) lembar asli bukti barang keluar dari Gudang CV Bintang Lima kepada Bapak Farry (No PI: BL/PI/20/2005170) sebanyak 43.200 kaleng;
- 1 (satu) lembar asli bukti barang keluar dari Gudang CV Bintang Lima kepada Bapak Farry (No PI: BL/PI/20/2005217) sebanyak 16.800 kaleng;

Halaman 667 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) lembar asli bukti barang keluar dari Gudang CV Bintang Lima kepada Bapak Farry (No PI: BL/PI/20/2005317) sebanyak 48.000 kaleng;
9. 1 (satu) lembar asli bukti barang keluar dari Gudang CV Bintang Lima kepada Bapak Farry (No PI: BL/PI/20/2005323) sebanyak 336 kaleng;
10. 1 (satu) lembar asli bukti barang keluar dari Gudang CV Bintang Lima kepada Bapak Farry (No PI: BL/PI/20/2005347) sebanyak 31.200 kaleng;
11. 1 (satu) lembar asli bukti barang keluar dari Gudang CV Bintang Lima kepada Bapak Farry (No PI: BL/PI/20/2005386) sebanyak 5.280 kaleng;
12. 1 (satu) lembar asli bukti barang keluar dari Gudang CV Bintang Lima kepada Bapak Farry (No PI: BL/PI/20/2005332) sebanyak 1.920 kaleng;
13. 1 (satu) lembar asli bukti barang keluar dari Gudang CV Bintang Lima kepada Bapak Farry (No PI: BL/PI/20/2005433) sebanyak 26.160 kaleng;
14. 1 (satu) lembar asli bukti barang keluar dari Gudang CV Bintang Lima kepada Bapak Farry (No PI: BL/PI/20/2005434) sebanyak 31.200 kaleng;
15. 1 (satu) lembar asli bukti barang keluar dari Gudang CV Bintang Lima kepada Bapak Farry (No PI: BL/PI/20/2005479) sebanyak 7.440 kaleng;
16. 1 (satu) lembar fotocopy bukti barang keluar dari Gudang CV Bintang Lima kepada Bapak Farry (No PI: BL/PI/20/2005852) sebanyak 28.800 kaleng;
17. 1 (satu) lembar fotocopy bukti barang keluar dari Gudang CV Bintang Lima kepada Bapak Farry (No PI: BL/PI/20/2005897) sebanyak 35.616 kaleng;
18. 1 (satu) lembar asli bukti barang keluar dari Gudang CV Bintang Lima kepada Bapak Farry (No PI: BL/PI/20/2006077) sebanyak 35.520 kaleng;
19. 1 (satu) lembar asli bukti barang keluar dari Gudang CV Bintang Lima kepada Bapak Farry (No PI: BL/PI/20/2006731) sebanyak 33.600 kaleng;

Halaman 668 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 1 (satu) lembar asli bukti barang keluar dari Gudang CV Bintang Lima kepada Bapak Farry (No PI: BL/PI/20/2006801) sebanyak 48.000 kaleng;
21. 1 (satu) lembar asli bukti barang keluar dari Gudang CV Bintang Lima kepada Bapak Farry (No PI: BL/PI/20/2006876) sebanyak 48.000 kaleng;
22. 1 (satu) lembar asli bukti barang keluar dari Gudang CV Bintang Lima kepada Bapak Farry (No PI: BL/PI/20/2006927) sebanyak 16.800 kaleng;
23. 1 (satu) lembar asli bukti barang keluar dari Gudang CV Bintang Lima kepada Bapak Farry (No PI: BL/PI/20/2007269) sebanyak 26.880 kaleng;
24. 1 (satu) lembar asli bukti barang keluar dari Gudang CV Bintang Lima kepada Bapak Farry (No PI: BL/PI/20/2007547) sebanyak 33.600 kaleng;
25. 1 (satu) lembar asli bukti barang keluar dari Gudang CV Bintang Lima kepada Bapak Farry (No PI: BL/PI/20/2007598) sebanyak 45.744 kaleng;
26. 1 (satu) lembar asli bukti barang keluar dari Gudang CV Bintang Lima kepada Bapak Farry (No PI: BL/PI/20/2013019) sebanyak 31.200 kaleng;
27. 1 (satu) lembar asli bukti barang keluar dari Gudang CV Bintang Lima kepada Bapak Farry (No PI: BL/PI/20/2013133) sebanyak 31.200 kaleng;
28. 1 (satu) lembar asli bukti barang keluar dari Gudang CV Bintang Lima kepada Bapak Farry (No PI: BL/PI/20/2013835) sebanyak 33.600 kaleng;
29. 1 (satu) lembar asli bukti barang keluar dari Gudang CV Bintang Lima kepada Bapak Farry (No PI: BL/PI/20/2013930) sebanyak 28.800 kaleng;
30. 1 (satu) lembar asli bukti barang keluar dari Gudang CV Bintang Lima kepada Bapak Farry (No PI: BL/PI/20/2014092) sebanyak 31.200 kaleng;
31. 1 (satu) lembar asli bukti barang keluar dari Gudang CV Bintang Lima kepada Bapak Farry (No PI: BL/PI/20/2014213) sebanyak 32.400 kaleng;

Halaman 669 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. 1 (satu) lembar fotocopy bukti barang keluar dari Gudang CV Bintang Lima kepada Bapak Farry (No PI: BL/PI/20/2014434) sebanyak 24.624 kaleng;
33. 1 (satu) lembar asli bukti barang keluar dari Gudang CV Bintang Lima kepada Bapak Farry (No PI: BL/PI/20/2014663) sebanyak 24.000 kaleng;
34. 1 (satu) lembar asli bukti barang keluar dari Gudang CV Bintang Lima kepada Bapak Farry (No PI: BL/PI/20/2014866) sebanyak 24.000 kaleng.

C. Invoice:

1. 1 (satu) lembar asli Invoice tanggal 20/04/2020 Nomor: BL/PI/20/2004950, Isabella Tuna Nabati Chilli sebanyak 408 kaleng, Isabella Tuna Minyak Nabari sebanyak 408 kaleng dengan total harga Rp. 5.956.474. Total pesanan ikan kaleng adalah sebanyak 816 kaleng;
2. 1 (satu) lembar asli Invoice tanggal 20/04/2020 Nomor: BL/PI/20/2004951, Isabella Tuna Nabati Chilli sebanyak 5760 kaleng, Isabella Tuna Minyak Nabati sebanyak 6000 kaleng, Isabella Tuna Nabati Chilli sebanyak 336 dengan total harga Rp. 85.843.296. Total pesanan ikan kaleng adalah sebanyak 12.096 kaleng;
3. 1 (satu) lembar asli Invoice tanggal 20/04/2020 Nomor: BL/PI/20/2004952, Isabella Tuna Nabati Chilli sebanyak 12 kaleng, Isabella Tuna Minyak Nabati sebanyak 12 kaleng, Isabella Tuna Saus Woku 12 kaleng, Isabella tuna sambal goreng 12 kaleng dengan total harga Rp. 359.590. Total pesanan ikan kaleng adalah sebanyak 48 kaleng;
4. 1 (satu) lembar asli Invoice tanggal 23/04/2020 Nomor: BL/PI/20/2005070, Isabella Tuna Nabati Chilli sebanyak 1.200 kaleng, Isabella Tuna Minyak Nabari sebanyak 1.200 kaleng dengan total harga Rp. 17.519.040. Total pesanan ikan kaleng adalah sebanyak 2.400 kaleng;
5. 1 (satu) lembar asli Invoice tanggal 27/04/2020 Nomor: BL/PI/20/2005167, Isabella Tuna Nabati Chilli sebanyak 36.000 kaleng, dengan total harga Rp. 260.157.744. Total pesanan ikan kaleng adalah sebanyak 36.000 kaleng;
6. 1 (satu) lembar asli Invoice tanggal 27/04/2020 Nomor: BL/PI/20/2005170, Isabella Tuna Nabati Chilli sebanyak 19.200

Halaman 670 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaleng, Isabella Tuna Minyak Nabati sebanyak 24.000 kaleng dengan total harga Rp. 312.189.293. Total pesanan ikan kaleng adalah sebanyak 43.200 kaleng;

7. 1 (satu) lembar asli Invoice tanggal 27/04/2020 Nomor: BL/PI/20/2005217, Isabella Tuna Minyak Nabati sebanyak 16.800 kaleng dengan total harga Rp. 122.633.280. Total pesanan ikan kaleng adalah sebanyak 16.800 kaleng;

8. 1 (satu) lembar asli Invoice tanggal 29/04/2020 Nomor: BL/PI/20/2005317, Isabella Tuna Nabati Chilli sebanyak 14.400 kaleng, Isabella Tuna Minyak Nabati sebanyak 33.600 kaleng dengan total harga Rp. 350.380.800. Total pesanan ikan kaleng adalah sebanyak 48.000 kaleng;

9. 1 (satu) lembar asli Invoice tanggal 29/04/2020 Nomor: BL/PI/20/2005323, Isabella Tuna Nabati Chilli sebanyak 24 kaleng, Isabella Tuna Minyak Nabati sebanyak 24 kaleng, Isabella Tuna Sambal Goreng sebanyak 24 kaleng, Isabella Tuna Saus Woku sebanyak 24 kaleng, Isabella Tuna Nabati Chilli sebanyak 240 kaleng dengan total harga Rp. 719.981. Total pesanan ikan kaleng adalah sebanyak 336 kaleng;

10.1 (satu) lembar asli Invoice Nomor: 2005347 tanggal 29/04/2020 Nomor: BL/PI/20/2004947, Isabella Tuna Nabati Chilli sebanyak 19.200 kaleng, Isabella Tuna Minyak Nabati sebanyak 12.000 kaleng dengan total harga Rp. 227.747.520. Total pesanan ikan kaleng adalah sebanyak 31.200 kaleng;

11.1 (satu) lembar asli Invoice tanggal 30/04/2020 Nomor: BL/PI/20/2005386, Isabella Tuna Sambal Goreng sebanyak 2.640 kaleng, Isabella Tuna Saus Woku sebanyak 2.640 kaleng dengan total harga Rp. 40.249.440. Total pesanan ikan kaleng adalah sebanyak 5.280 kaleng;

12.1 (satu) lembar asli Invoice tanggal 30/04/2020 Nomor: BL/PI/20/2005382, Isabella Tuna Nabati Chilli sebanyak 960 kaleng, Isabella Tuna Minyak Nabati sebanyak 960 kaleng dengan total harga Rp. 13.875.079. Total pesanan ikan kaleng adalah sebanyak 1.920 kaleng;

13.1 (satu) lembar asli Invoice tanggal 04/05/2020 Nomor: BL/PI/20/2005433 Isabella Tuna Nabati Chilli sebanyak 1.536 kaleng, Isabella Tuna Minyak Nabati sebanyak 11.664 kaleng,

Halaman 671 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Isabella Tuna Saus Woku 8.160 kaleng, Isabella tuna sambal goreng 4.800 kaleng dengan total harga Rp. 196.146.720. Total pesanan ikan kaleng adalah sebanyak 26.160 kaleng;

14.1 (satu) lembar asli Invoice tanggal 04/05/2020 Nomor: BL/PI/20/2005434, Isabella Tuna Minyak Nabati sebanyak 12.000 kaleng Isabella tuna sambal goreng 19.200 kaleng dengan total harga Rp. 235.495.200. Total pesanan ikan kaleng adalah sebanyak 31.200 kaleng;

15.1 (satu) lembar asli Invoice tanggal 05/05/2020 Nomor: BL/PI/20/2005479, Isabella Tuna Minyak Nabati sebanyak 7.440 kaleng dengan total harga Rp. 54.309.024. Total pesanan ikan kaleng adalah sebanyak 7.440 kaleng;

16.1 (satu) lembar asli Invoice tanggal 13/05/2020 Nomor: BL/PI/20/2005852, Isabella Tuna Nabati Chilli sebanyak 1.056 kaleng, Isabella Tuna Minyak Nabati sebanyak 27.744 kaleng dengan total harga Rp. 210.228.480. Total pesanan ikan kaleng adalah sebanyak 28.800 kaleng;

17.1 (satu) lembar asli Invoice tanggal 14/05/2020 Nomor: BL/PI/20/2005897, Isabella Tuna Nabati Chilli sebanyak 4.800 kaleng, Isabella Tuna Minyak Nabati sebanyak 30.816 kaleng dengan total harga Rp. 259.982.554. Total pesanan ikan kaleng adalah sebanyak 35.616 kaleng;

18.1 (satu) lembar asli Invoice tanggal 19/05/2020 Nomor: BL/PI/20/2006077, Isabella Tuna Nabati Chilli sebanyak 14.400 kaleng, Isabella Tuna Minyak Nabati sebanyak 21.120 kaleng dengan total harga Rp. 256.688.974. Total pesanan ikan kaleng adalah sebanyak 35.520 kaleng;

19.1 (Satu) Lembar asli Invoice tanggal 04/06/2020 Nomor: BL/PI/20/2006731, Isabella Tuna Minyak Nabati sebanyak 19.200 kaleng, Isabella Tuna Nabati Chilli sebanyak 14.400 kaleng dengan total harga Rp. 245.266,560. Total pesanan ikan kaleng adalah sebanyak 33.600 kaleng;

20.1 (Satu) Lembar asli Invoice tanggal 05/06/2020 Nomor: BL/PI/20/2006801, Isabella Tuna Minyak Nabati sebanyak 24.000 kaleng, Isabella Tuna Nabati Chilli sebanyak 24.000 kaleng dengan total harga Rp. 350.380,800. Total pesanan ikan kaleng adalah sebanyak 48.000 kaleng;

Halaman 672 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21.1 (Satu) Lembar asli Invoice tanggal 06/06/2020 Nomor: BL/PI/20/2006876, Isabella Tuna Minyak Nabati sebanyak 14.400 kaleng, Isabella Tuna Nabati Chilli sebanyak 33.600 kaleng dengan total harga Rp. 350.380,800. Total pesanan ikan kaleng adalah sebanyak 48.000 kaleng;
- 22.1 (Satu) Lembar asli Invoice tanggal 08/06/2020 Nomor: BL/PI/20/2006927, Pantai Manado Tuna Minyak Nabati sebanyak 4.800 kaleng, Pantai Manado Tuna Nabati Chilli sebanyak 12.000 kaleng dengan total harga Rp. 143.645,040. Total pesanan ikan kaleng adalah sebanyak 16.800 kaleng;
- 23.1 (Satu) Lembar asli Invoice tanggal 15/06/2020 Nomor: BL/PI/20/2007269 Isabella Tuna Minyak Nabati sebanyak 17.280 kaleng, Isabella Tuna Nabati Chilli sebanyak 9.600 kaleng dengan total harga Rp. 196.213,248. Total pesanan ikan kaleng adalah sebanyak 26.880 kaleng
- 24.1 (Satu) Lembar asli Invoice tanggal 22/06/2020 Nomor: BL/PI/20/2007547 Isabella Tuna Minyak Nabati sebanyak 33.600 kaleng dengan total harga Rp. 245.266,560. Total pesanan ikan kaleng adalah sebanyak 33.600 kaleng;
- 25.1 (Satu) Lembar asli Invoice tanggal 23/06/2020 Nomor: BL/PI/20/2007598, Isabella Tuna Minyak Nabati sebanyak 45.744 kaleng dengan total harga Rp. 333.912,902. Total pesanan ikan kaleng adalah sebanyak 45.744 kaleng;
- 26.1 (Satu) Lembar asli Invoice tanggal 10/10/2020 Nomor: BL/PI/20/2013019, Isabella Tuna Minyak Nabati sebanyak 31.200 kaleng dengan total harga Rp. 227.747,520. Total pesanan ikan kaleng adalah sebanyak 31.200 kaleng;
- 27.1 (Satu) Lembar asli Invoice tanggal 24/10/2020 Nomor: BL/PI/20/2013835, Isabella Tuna Minyak Nabati sebanyak 33.600 kaleng dengan total harga Rp. 245.266,560. Total pesanan ikan kaleng adalah sebanyak 33.600 kaleng;
- 28.1 (Satu) Lembar asli Invoice tanggal 13/10/2020 Nomor: BL/PI/20/2013133, Isabella Tuna Minyak Nabati sebanyak 14.400 kaleng, Isabella Tuna Nabati Chilli sebanyak 16.800 kaleng dengan total harga Rp. 227.747,520. Total pesanan ikan kaleng adalah sebanyak 31.200 kaleng;

Halaman 673 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



29.1 (Satu) Lembar asli Invoice tanggal 27/10/2020 Nomor: BL/PI/20/2013930, Isabella Tuna Minyak Nabati sebanyak 22.080 kaleng, Isabella Tuna Nabati Chilli sebanyak 6.720 kaleng 91 dengan total harga Rp. 210.228,480. Total pesanan ikan kaleng adalah sebanyak 28.800 kaleng;

30.1 (Satu) Lembar asli Invoice tanggal 30/10/2020 Nomor: BL/PI/20/2014092, Isabella Tuna Minyak Nabati sebanyak 31.200 kaleng dengan total harga Rp. 227.747,520. Total pesanan ikan kaleng adalah sebanyak 31.200 kaleng;

31.1 (Satu) Lembar asli Invoice tanggal 02/11/2020 Nomor: BL/PI/20/2014213, Isabella Tuna Minyak Nabati sebanyak 24.960 kaleng, Isabella Tuna Nabati Chilli sebanyak 7.440 kaleng dengan total harga Rp. 236.507,040. Total pesanan ikan kaleng adalah sebanyak 32.400 kaleng;

32.1 (Satu) Lembar asli Invoice tanggal 06/11/2020 Nomor: BL/PI/20/2014434, Isabella Tuna Minyak Nabati sebanyak 9.840 kaleng, Isabella Tuna Nabati Chilli sebanyak 14.784 kaleng dengan total harga Rp. 179.745,350. Total pesanan ikan kaleng adalah sebanyak 24.624 kaleng;

33.1 (Satu) Lembar asli Invoice tanggal 10/11/2020 Nomor: BL/PI/20/2014663, Isabella Tuna Minyak Nabati sebanyak 13.920 kaleng, Isabella Tuna Nabati Chilli sebanyak 10.080 kaleng dengan total harga Rp. 175.190,400. Total pesanan ikan kaleng adalah sebanyak 24.000 kaleng;

34.1 (Satu) Lembar asli Invoice tanggal 13/11/2020 Nomor: BL/PI/20/2014886, Isabella Tuna Minyak Nabati sebanyak 24.000 kaleng dengan total harga Rp. 175.190,400. Total pesanan ikan kaleng adalah sebanyak 24.000 kaleng.

D. Screenshot Whatsapp:

1. 14 (empat belas) foto asli screenshot whatsapp antara Bapak Rudi dan Bapak Farrico. E. Akta Notaris: 1. 9 (sembilan) lembar fotokopi legalisir Akta Pendirian Nomor: 04 tanggal 4 September 2022; 2. 5 (lima) lembar fotokopi legalisir Akta Keluar Persero dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV Bintang Lima Nomor: 156 tanggal 14 November 2017.

E. Dokumen Tambahan:

1. 1 (satu) lembar asli Daftar Harga Tuna Kaleng CV Bintang Lima.

Halaman 674 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 2 (dua) lembar asli Rekapitan Pengambilan Tuna Kaleng Bpk Farry Tahun 2020.

3. 1 (satu) lembar asli Rincian Pembayaran Tuna Pak Farry.

F. Sample Ikan Kaleng:

1. 2 (dua) kaleng Isabella Tuna Dalam Minyak Nabati 180gr.

2. 2 (dua) kaleng Isabella Tuna Cabe Dalam Minyak Nabati 180gr.

3. 1 (satu) kaleng Pantai Manado Ikan Tuna Sambal Goreng 180gr.

4. 1 (satu) kaleng Pantai Manado Ikan Tuna Dalam Saus Woku 180gr.

G. Dokumen/ Surat antara lain:

1. 2 (dua) rangkap asli rekapitan pengambilan tuna kaleng Bpk Farry Tahun 2020.

2. 1 (satu) lembar asli setoran multiguna NOBU National Bank No. AA 0000506844 tanggal 24/4/2020 sejumlah Rp 406.425.398,-

3. 1 (satu) lembar asli invoice No. 010/BL/LS/IV/2020 tanggal 17 April 2020 sejumlah Rp 76.780.066,-

4. 1 (satu) lembar asli vendor bills tanggal 20/04/2020 isabella tuna minyak nabati 6.000 kaleng dan isabella tuna nabati chilli 6.000 kaleng, total harga Rp 76.770.144,-

5. 1 (satu) lembar asli delivery receipt No. 017543 total harga Rp 76.780.066,-

6. 1 (satu) lembar asli invoice No. 007/BL/LS/IV/2020 tanggal 6 April 2020 sejumlah Rp 229.670.582,46

7. 1 (satu) lembar asli invoice No. 009/BL/LS/IV/2020 tanggal 15 April 2020 sejumlah Rp 99.974.750,37

8. 1 (satu) lembar asli setoran Mandiri tanggal 28/4/2020 sejumlah Rp 276.408.238,- atas transaksi untuk invoice No. 011/BL/LS/IV/2020.

9. 1 (satu) lembar asli invoice No. 011/BL/LS/IV/2020 tanggal 23 April 2020 sejumlah Rp 276.408.237.60

10. 1 (satu) lembar asli vendor bills tanggal 27/04/2020 untuk isabella tuna minyak nabati 24.000 kaleng dan isabella tuna nabati chilli 19.200 kaleng total harga Rp 276.372.518,-

11. 1 (satu) lembar asli delivery receipt No. 017546 sejumlah Rp 276.408.237.60.

12. 1 (satu) lembar asli setoran multiguna NOBU National Bank No. AA 0000887864 tanggal 28/4/2020 sejumlah Rp 230.340.198,-

13. 1 (satu) lembar asli invoice No. 008/BL/LS/IV/2020 tanggal 23 April 2020 sejumlah Rp 230.340.198,00 92

Halaman 675 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) lembar asli vendor bills tanggal 27/04/2020 untuk isabella tuna nabati chilli 36.000 kaleng total harga Rp 230.310.432,-
15. 1 (satu) lembar asli delivery receipt No. 017545 sejumlah Rp 230.340.198,-
16. 1 (satu) lembar asli setoran multiguna NOBU National Bank No. AA 0000887866 tanggal 30/4/2020 sejumlah Rp 414.612.356,-
17. 1 (satu) lembar asli vendor bills tanggal 29/04/2020 isabella tuna minyak nabati 33.600 kaleng dan isabella tuna nabati chilli 14.400 total harga Rp 307.080.576,-
18. 1 (satu) lembar asli delivery receipt No. 017548 total harga Rp 307.120.264,-
19. 1 (satu) lembar asli invoice No. 013/BL/LS/IV/2020 tanggal 28 April 2020 sejumlah Rp 307.120.264,-
20. 1 (satu) lembar asli vendor bills tanggal 29/04/2020 isabella tuna minyak nabati 16.800 kaleng sejumlah Rp 107.478.202,-
21. 1 (satu) lembar asli delivery receipt No. 017547 sejumlah Rp 107.492.092,40
22. 1 (satu) lembar asli invoice No. 012/BL/LS/IV/2020 tanggal 27 April 2020 sejumlah Rp 107.492.092,40
23. 1 (satu) lembar asli setoran multiguna NOBU National Bank No. AA 0000678224 sejumlah Rp 371.760.761,-
24. 1 (satu) lembar asli invoice No. 014/BL/LS/IV/2020 tanggal 29 April 2020 sejumlah Rp 199.628.171,60
25. 1 (satu) lembar asli vendor bills tanggal 29/04/2020 isabella tuna minyak nabati 12.000 kaleng, isabella tuna nabati chilli 19.200 kaleng total harga Rp 199.602.374,-
26. 1 (satu) lembar asli delivery receipt No. 017551 sejumlah Rp 199.628.171,60
27. 1 (satu) lembar asli vendor bilss tanggal 04/05/2020 isabella tuna sambal goreng 4.800 kaleng, isabella tuna saus woku 8.160 kaleng total harga Rp 87.666.416,-
28. 1 (satu) lembar asli invoice No. 016/BL/LS/IV/2020 tanggal 30 April 2020 sejumlah Rp 87.674.518.80
29. 1 (satu) lembar asli delivery receipt Nomor: 617553 sejumlah Rp 87.674.518.80
30. 1 (satu) lembar asli invoice No. 015/BL/LS/IV/2020 tanggal 30 April 2020 sejumlah Rp 84.458.072,60

Halaman 676 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. 1 (satu) lembar asli delivery receipt No. 017552 sejumlah Rp 84.458.072,60
32. 1 (satu) lembar asli vendor bills tanggal 04/05/2020 isabella tuna minyak nabati 11.664 kaleng, isabella tuna nabati chilli 1.536 kaleng total harga Rp 84.447.158,-
33. 1 (satu) lembar asli setoran multiguna NOBU National Bank No. AA 0000887887 tanggal 12/5/2020 sejumlah Rp 206.668.242,-
34. 1 (satu) lembar asli invoice No. 017/BL/LS/IV/2020 tanggal 30 April 2020 sejumlah Rp 206.668.242,-
35. 1 (satu) lembar asli vendor bills tanggal 04/05/2020 isabella tuna minyak nabati 12.000 kaleng, isabella tuna sambal goreng 19.200 kaleng total harga Rp 206.646.317
36. 1 (satu) lembar asli delivery receipt No. 017554 sejumlah Rp 206.668.242,-
37. 1 (satu) lembar asli setoran multiguna NOBU National Bank No. AA 0000887894 tanggal 15/5/2020 sejumlah Rp 280.583.864,-
38. 1 (satu) lembar asli invoice No. 019/BL/LS/V/2020 tanggal 11 Mei 2020 sejumlah Rp 232.980.224,40
39. 1 (satu) lembar asli delivery receipt tanggal 13/05/2020 isabella tuna minyak nabati 27.744 kaleng, isabella tuna sambal goreng 3.600 kaleng, isabella tuna saus woku 3.600 kaleng, isabella tuna nabati chilli 5.856 kaleng total harga Rp 263.659.968,-
40. 1 (satu) lembar asli delivery receipt No. 017557 sejumlah Rp 232.980.224,40
41. 1 (satu) lembar asli vendor bills tanggal 05/05/2020 isabella tuna minyak nabati 7.440 kaleng sejumlah Rp 47.597.489,-
42. 1 (satu) lembar asli invoice No. 018/BL/LS/IV/2020 tanggal 4 Mei 2020 sejumlah Rp 47.603.640,92
43. 1 (satu) lembar asli delivery receipt No. 017555 sejumlah Rp 47.603.640,92
44. 1 (satu) lembar copy setoran multiguna NOBU National Bank NO. AA 000088936 sejumlah Rp 227.268.995,-
45. 1 (satu) lembar asli invoice No. 021/BL/LS/V/2020 tanggal 16 Mei 2020 sejumlah Rp 227.268.995,36
46. 1 (satu) lembar asli vendor bills tanggal 18/05/2020 isabella tuna minyak nabati 21.120 kaleng, isabella tuna nabati chilli 14.400 kaleng sejumlah Rp 227.239.626,-

Halaman 677 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. 1 (satu) lembar asli delivery receipt No. 017564 sejumlah Rp 227.268.995,36
48. 1 (satu) lembar asli setoran multiguna NOBU National Bank tanggal 5/6/2020 No. AA 0000889362 sejumlah Rp 214.984.184,-
49. 1 (satu) lembar asli invoice No. 022/BL/LS/VI/2020 tanggal 3 Juni 2020 sejumlah Rp 214.984.184,80
50. 1 (satu) lembar asli vendor bills tanggal 04/06/2020 isabella tuna minyak nabati 19.200 kaleng, isabella tuna nabati chilli 14.400 kaleng sejumlah Rp 214.956.403,-
51. 1 (satu) lembar asli delivery receipt Nomor: 017567 sejumlah Rp 214.984.184,80
52. 1 (satu) lembar asli setoran multiguna NOBU National Bank No. AA 0000889373 sejumlah Rp 349.243.905,-
53. 1 (satu) lembar asli setoran multiguna NOBU National Bank No. AA 0000889357 sejumlah Rp 386.971.533,-
54. 1 (satu) lembar asli vendor bills tanggal 06/06/2020 isabella tuna minyak nabati 24.000 kaleng, isabella tuna nabati chilli 24.000 kaleng total harga Rp 307.080.576,-
55. 1 (satu) lembar asli invoice No. 023/BL/LS/VI/2020 tanggal 4 Juni 2020 sejumlah Rp 307.120.264,-
56. 1 (satu) lembar asli delivery receipt No. 017568 sejumlah Rp 307.120.264,-
57. 1 (satu) lembar asli vendor bills tanggal 06/06/2020 isabella tuna minyak nabati 14.400 kaleng, isabella tuna nabati chilli 33.600 kaleng sejumlah Rp 307.080.576,-
58. 1 (satu) lembar asli invoice No. 024/BL/LS/VI/2020 tanggal 5 Juni 2020 sejumlah Rp 307.120.264,-
59. 1 (satu) lembar asli delivery receipt No. 017570 sejumlah Rp 307.120.264,-
60. 1 (satu) lembar asli vendor bills tanggal 08/06/2020 pantai manado tuna nabati chilli 12.000 kaleng, pantai manado tuna dalam minyak nabati 4.800 kaleng total harga Rp 121.977.108,-
61. 1 (satu) lembar asli invoice No. 025/BL/LS/VI/2020 tanggal 5 Juni 2020 sejumlah Rp 121.974.910,75
62. 1 (satu) lembar asli delivery receipt No. 017571 sejumlah Rp 121.974.910,75

Halaman 678 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63. 1 (satu) lembar asli setoran multiguna NOBU National Bank No. AA 000088939 tanggal 22/6/20 sejumlah Rp 329.653.310,-
64. 1 (satu) lembar asli invoice No. 027/BL/LS/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020 sejumlah Rp 171.987.347,84
65. 1 (satu) lembar asli vendor bills tanggal 15/06/20 isabella tuna minyak nabati 17.280 kaleng, isabella tuna nabati chilli 9.600 kaleng total harga Rp 171.965.123,-
66. 1 (satu) lembar asli delivery receipt No. 017575 sejumlah Rp 171.987.347,84
67. 1 (satu) lembar asli setoran multiguna NOBU National Bank no. AA 0000264465 tanggal 24/7/2020 sejumlah Rp 214.984.184,-
68. 1 (satu) lembar asli invoice No. 028/BL/LS/VI/2020 tanggal 20 Juni 2020 sejumlah Rp 214.984.184,80
69. 1 (satu) lembar asli delivery receipt No. 017579 sejumlah Rp 214.984.184,80
70. 1 (satu) lembar asli vendor bills tanggal 22/06/2020 isabella tuna minyak nabati 33.600 kaleng total harga Rp 214.956.403,-
71. 1 (satu) lembar asli setoran multiguna NOBU National Bank tanggal 10 September 2020 No. AA 0001022408 sejumlah Rp 307.120.264,-
72. 1 (satu) lembar asli invoice No. 029/BL/LS/VI/2020 tanggal 22 Juni 2020 sejumlah Rp 307.120.264,-
73. 1 (satu) lembar asli vendor bills tanggal 23/06/2020 isabella tuna minyak nabati 48.000 kaleng sejumlah Rp 307.080.576,-
74. 1 (satu) lembar asli delivery receipt No. 017581 sejumlah Rp 307.120.264,-
75. 1 (satu) lembar asli setoran multiguna NOBU National Bank No. AA 0001087276 tanggal 23 Okt 2020 sejumlah Rp 404.352.667,-
76. 1 (satu) lembar asli invoice No. 011/BL/LS/X/2020 tanggal 9 Oktober 2020 sejumlah Rp 199.628.171,60
77. 1 (satu) lembar asli delivery receipt No. 018034 sejumlah Rp 199.628.171,60
78. 1 (satu) lembar asli vendor bills tanggal 12/10/20 isabella tuna minyak nabati 31.200 kaleng sejumlah Rp 199.602.374,-
79. 1 (satu) lembar asli invoice No. 012/BL/LS/X/2020 tanggal 12 Oktober 2020 sejumlah Rp 199.628.171,60

Halaman 679 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80. 1 (satu) lembar asli vendor bills tanggal 13/10/20 isabella tuna minyak nabati 14.400 kaleng, isabella tuna nabati chilli 16.800 kaleng total harga Rp 199.602.374,-
81. 1 (satu) lembar asli delivery receipt No. 018035 sejumlah Rp 199.628.171,60
82. 1 (satu) lembar asli official receipt no. 015600 tanggal 28 Oktober 2020 sejumlah Rp 500.000.000,-
83. 1 (satu) lembar asli vendor bills tanggal 23/10/20 isabella tuna minyak nabati 33.600 kaleng total harga Rp 214.956.403,-
84. 1 (satu) lembar asli delivery receipt No. 018043 sejumlah Rp 214.984.184,80
85. 1 (satu) lembar asli invoice No. 013/BL/LS/X/2020 tanggal 23 Oktober 2020 sejumlah Rp 214.984.184,80
86. 1 (satu) lembar asli vendor bills tanggal 27/10/20 isabella tuna minyak nabati 22.080 kaleng, isabella tuna nabati chilli 6.720 kaleng total harga Rp 184.248.346,-
87. 1 (satu) lembar asli delivery receipt No. 018044 sejumlah Rp 184.272.158,4
88. 1 (satu) lembar asli invoice No. 015/BL/LS/X/2020 tanggal 26 Oktober 2020 sejumlah Rp 184.272.158,40
89. 1 (satu) lembar asli vendor bills tanggal 27/20/20 isabella tuna sambal goreng 2.640 kaleng, isabella tuna saus woku 1.920 kaleng, isabella tuna minyak nabati 1.680 kaleng, isabella tuna nabati chilli 1.440 kaleng, pantai manado tuna sambal goreng 1.680 kaleng, pantai manado tuna saus woku 1.680 kaleng, pantai manado tuna dalam minyak nabati 1.200 kaleng, pantai manado tuna nabati chilli 960 kaleng total harga 91,779,026,-
90. 1 (satu) lembar asli delivery receipt No. 018041 sejumlah Rp 91.781.271,29
91. 1 (satu) lembar asli vendor bills tanggal 28/10/20 isabella tuna minyak nabati 31.200 kaleng total harga Rp 199.602.374
92. 1 (satu) lembar asli delivery receipt No. 018049 sejumlah Rp 199.628.171,60
93. 1 (satu) lembar asli invoice no 016/BL/LS/X/2020 tanggal 28 Oktober 2020 sejumlah Rp 199.628.171,60
94. 1 (satu) lembar asli setoran multiguna NOBU National Bank tanggal 9 Nov 2020 No. AA 0001087300 sejumlah Rp 420.571.778,-

Halaman 680 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

95. 1 (satu) lembar asli vendor bills tanggal 1/11/20 isabella tuna minyak nabati 24.960 kaleng dan isabella tuna nabati chilli 7.440 kaleng total harga Rp 207.279.389,-
96. 1 (satu) lembar asli delivery receipt No. 018050 sejumlah Rp 207.306.178,20
97. 1 (satu) lembar asli invoice No. 017/BL/LS/X/2020 tanggal 31 Oktober 2020 sejumlah Rp 207.306.178,20
98. 1 (satu) lembar asli bukti transfer Bank Mandiri tanggal 30 November 2020 sejumlah Rp 92.136.080,-
99. 1 (satu) lembar asli invoice No. 018/BL/LS/XI/2020 tanggal 2 November 2020 sejumlah Rp 92.136.079,20
100. 1 (satu) lembar asli delivery receipt No. 018051 sejumlah Rp 92.136.079,20
101. 1 (satu) lembar asli vendor bills tanggal 4/11/20 isabella tuna nabati chilli 14.400 kaleng total harga Rp 92.124.173,-
102. 1 (satu) lembar asli bukti transfer Bank Mandiri tanggal 7 Januari 2021 sejumlah Rp 35.933.070,-
103. 1 (satu) lembar asli invoice No. 019/BL/LS/XI/2020 tanggal 3 November 2020 sejumlah Rp 35.933.070,89
104. 1 (satu) lembar asli vendor bills tanggal 4/11/20 isabella tuna minyak nabati 5.232 kaleng, isabella tuna nabati chilli 384 kaleng total harga Rp 35.928.427,-
105. 1 (satu) lembar asli delivery receipt No. 018052 sejumlah Rp 35.933.070,8
106. 1 (satu) lembar asli bukti transfer Bank Mandiri tanggal 7 Januari 2021 sejumlah Rp 29.483.545,-
107. 1 (satu) lembar asli invoice No. 020/BL/LS/XI/2020 tanggal 5 November 2020 sejumlah Rp 29.483.545,34
108. 1 (satu) lembar asli delivery receipt No. 018054 sejumlah Rp 29.483.545,34
109. 1 (satu) lembar asli vendor bills tanggal 6/11/20 isabella tuna minyak nabati 4.608 kaleng sejumlah Rp 29.479.735,-
110. 1 (satu) lembar asli bukti transfer NOBU tanggal 18/01/2021 sejumlah Rp 153.560.132,-
111. 1 (satu) lembar asli invoice No. 022/BL/LS/XI/2020 tanggal 9 November 2020 sejumlah Rp 153.560.132,-

Halaman 681 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

112. 1 (satu) lembar asli vendor bills 10/11/20 isabella tuna minyak nabati 13.920 kaleng, isabella tuna nabati chilli 10.080 kaleng sejumlah Rp 153.540.28,-
113. 1 (satu) lembar asli delivery receipt No. 018064 sejumlah Rp 153.560.132,-
114. 1 (satu) lembar asli setoran multiguna NOBU National Bank No. AA 0001086727 tanggal 18 Januari 2021 sejumlah Rp 153.560.132,-
115. 1 (satu) lembar asli vendor bills tanggal 13/11/20 isabella tuna minyak nabati 24.000 kaleng sejumlah Rp 153.540.288,-
116. 1 (satu) lembar asli delivery receipt No. 018067 sejumlah Rp 153.560.132,-
117. 1 (satu) lembar invoice No. 023/BL/LS/XI/2020 tanggal 12 Nov 2020 sejumlah Rp 153.560.132,-

H. Dokumen/ Surat, antara lain:

1. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak dari Bank BNI tanggal 21/12/20, NTPN: E873967KVKA7PLP, Kode Billing: 024764035262137, sejumlah Rp 97.402.309,-
2. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Penerimaan Elektronik Nomor: 00059216064200223415, NPWP: 020201059821000 tanggal 22/12/20 sejumlah Rp 97.402.309,-
3. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN) tanggal 22/12/20 sejumlah Rp 97.402.309,-
4. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Rekapitulasi Penyerahan dan Perolehan.
5. 4 (empat) lembar fotokopi legalisir Daftar Pajak Keluaran Atas Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak Nomor: 010.008-20.67840733, 010.008-20.67840590, 010.008-20.67840441, 010.003-20.32796551.
6. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak dari Bank BNI tanggal 30/11/20, NTPN: 4427A31CCV1F653S, Kode Billing: 024658210002044, sejumlah Rp 35.816.097,-
7. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Penerimaan Elektronik Nomor: 22059116008200300315, NPWP: 020201059821000 tanggal 30/11/20 sejumlah Rp 35.816.097,-

Halaman 682 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN) tanggal 30/11/20 sejumlah Rp 35.816.097,-
9. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Rekapitulasi Penyerahan dan Perolehan.
10. 5 (lima) lembar fotokopi legalisir Daftar Pajak Keluaran Atas Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak Nomor: 010.003-20.32796454, 010.003-20.32796350, 010.003-20.32796295, 010.003-20.32795814, 010.003-20.32795752.
11. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak dari Bank BNI tanggal 30/07/20, NTPN: A8E872LUGVD4HT0T, Kode Billing: 024240459193133, sejumlah Rp 30.148.057,-
12. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Penerimaan Elektronik Nomor: 14059706433202030451, NPWP: 020201059821000 tanggal 30/07/2020 sejumlah Rp 30.148.057,-
13. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN) tanggal 30/07/20 sejumlah Rp 30.148.057,-
14. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Rekapitulasi Penyerahan dan Perolehan.
15. 6 (enam) lembar fotokopi legalisir Daftar Pajak Keluaran Atas Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak Nomor: 010.003-20.32791989, 010.003-20.32791950, 010.003-20.32791750, 010.003-20.32783962, 010.003-20.32783925, 010.003-20.32783819, 010.003-20.32783866.
16. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak dari Bank BNI tanggal 29/06/20, NTPN: 784CA4EPDJ5MII0N, Kode Billing: 024135896451095, sejumlah Rp 91.256.223,-
17. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Penerimaan Elektronik Nomor: 12059606405202029511, NPWP: 020201059821000 tanggal 29/06/2020 sejumlah Rp 91.256.223,-
18. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN) tanggal 29/06/20 sejumlah Rp 91.256.223,-



19. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Rekapitulasi Penyerahan dan Perolehan, masa 05-05- 2020.
20. 4 (empat) lembar legalisir Daftar Pajak Keluaran Atas Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak Nomor: 010.003-20.327833335, 010.003-20.32783173, 010.003- 20.32783209, 010.003-20.32782896.
21. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Nomor: BL/Ext/001/VI/2020 tanggal 02 Juni 2020 perihal Permohonan Pemindahbukuan PBK-02558/VI/WPJ.16/KP.0103/2020 tgl 29/05/2020 sejumlah Rp 46.339.900,- NTPN: 4c9434EPAINO3R8B.
22. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Penerimaan Elektronik Nomor: 52059606429202029411, NPWP: 020201059821000 tanggal 29/06/2020 sejumlah Rp 46.339.900,-
23. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN) tanggal 29/06/20 sejumlah Rp 46.339.900,-
24. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Rekapitulasi Penyerahan dan Perolehan, masa 04-04- 2020.
25. 4 (empat) lembar I fotokopi egalisir Daftar Pajak Keluaran Atas Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak Nomor: 010.003-20.32782791, 010.003-2032782807, 010.003- 2032782787, 010.003-20.32782839, 010.003-20.32782834, 010.003-20.32782705, 010.003-20.32782598, 010.003-20.32782667, 010.003-20.32782665, 010.003- 20.32782505, 010.003-20.32782503, 010.003-20.3278250.
- 26. Penyiataan atas Dokumen/Surat dari Rudy Susilo sesuai dengan Berita Acara Penyiataan (BA13) Tanggal 16 Agustus 2023, antara lain:**
 1. 2 (Dua) Lembar Capture Copy Legalisir Rekening Koran.
- 27. Penyiataan atas Dokumen/Surat dari Farico Antameng sesuai dengan Berita Acara Penyiataan (BA-13) Tanggal 24 Agustus 2022, antara lain:**
 1. 1 (satu) lembar copy daftar harga produk dari PT Carvinna Trijaya Makmur;
 2. 1 (satu) lembar copy Nota Pengiriman Barang tanggal 22 April 2020;
 3. 1 (satu) lembar copy Surat Jalan tanggal 22 April 2020;
 4. 1 (satu) lembar copy Invoice Nomor: 185/CTM-CPT/V/20 tanggal 4 Mei 2020 sejumlah Rp 223.080.000

Halaman 684 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) lembar copy Faktur Pajak Nomor: 010.003-20.36433584 tanggal 4 Mei 2020;
6. 1 (satu) lembar copy Nota Pengiriman Barang tanggal 31 Mei 2020;
7. 1 (satu) lembar copy Nota Pengiriman Barang tanggal 1 Mei 2020;
8. 1 (satu) lembar copy rekening koran dengan nomor rekening 150-00-0828288-9 periode 1 Mei 2020 sd 31 Mei 2020 dari PT Bank Mandiri cabang Bitung;
9. 1 (satu) lembar copy Faktur Pajak Nomor: 010.003-20.36433565 tanggal 24 April 2020;
10. 1 (satu) lembar copy invoice Nomor: 172/CTM-CPT/IV/20 tanggal 24 April 2020 sejumlah Rp 221.518.440;
11. 1 (satu) lembar copy Invoice Nomor: 185/CTM-CPT/V/20 tanggal 04 Mei 2020 sejumlah Rp 223.080.000;
12. 1 (satu) lembar copy Faktur Pajak Nomor: 010.003-20.36433585 tanggal 05 Mei 2020;
13. 1 (satu) lembar copy Nota Pengiriman Barang tanggal 4 Mei 2020 TKS SHRD IN OIL sebanyak 700 cs;
14. 1 (satu) lembar copy rekening koran dengan nomor rekening 150-00-0828288-9 periode 1 Mei 2020 sd 31 Mei 2020 dari PT Bank Mandiri Cabang Bitung;
15. 1 (satu) lembar copy Invoice Nomor: 186/CTM-CPT/V/20 tanggal 05 Mei 2020 sejumlah Rp 240.240.000.

28.Penyitaan atas Dokumen/Surat dari Jimmy Nicolaas Henrik Tendean sesuai dengan Berita Acara Penyitaan (BA-13) Tanggal 21 September 2022, antara lain:

A. Dokumen Tahap I:

1. 1 (satu) Lembar Asli Tanda Terima 2.000 cartons (96.000 kaleng) Tuna Kaleng 170 g pada tanggal 5 Mei 2020.
2. 1 (satu) Lembar Asli Tanda Terima 1.875 cartons (90.000 kaleng) Tuna Kaleng 170 g dengan bukaan dan 125 cartons (6.000 kaleng) Tuna Kaleng 170 g tanpa bukaan pada tanggal 12 Mei 2020.
3. 1 (satu) Lembar Asli Tanda Terima 2.000 cartons (96.000 kaleng) Tuna Kaleng 170 g dengan bukaan pada tanggal 7 Mei 2020.
4. 1 (satu) Lembar Asli Tanda Terima 819 cartons (39.312 kaleng) Tuna Kaleng 180 g dengan bukaan pada tanggal 23 April 2020.
5. 1 (satu) Lembar Asli Tanda Terima 174 cartons (8.352 kaleng) Tuna Kaleng 180 g dengan bukaan pada tanggal 22 April 2020.

Halaman 685 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (Satu) Lembar Asli Nota Pengiriman Barang TKS Shredded in oil sebanyak 250 cartons pada tanggal 1 Mei 2020.
7. 1 (Satu) Lembar Asli Nota Pengiriman Barang TKS Shredded in oil sebanyak 400 cartons pada tanggal 1 Mei 2020.
8. 1 (Satu) Lembar Asli Nota Pengiriman Barang TKS Shredded in oil sebanyak 700 cartons pada tanggal 4 Mei 2020.
9. 1 (Satu) Lembar Asli Nota Pengiriman Barang Isabella Tuna Oil sebanyak 50 cartons pada tanggal 23 April 2020.
10. 1 (Satu) Lembar Asli Nota Pengiriman Barang Isabella Tuna Oil sebanyak 750 cartons pada tanggal 24 April 2020.
11. 1 (Satu) Lembar Asli Nota Pengiriman Barang Isabella Tuna Oil sebanyak 900 cartons pada tanggal 25 April 2020.
12. 1 (Satu) Lembar Asli Nota Pengiriman Barang Isabella Tuna Oil sebanyak 350 cartons pada tanggal 27 April 2020.
13. 1 (Satu) Lembar Asli Nota Pengiriman Barang Isabella Tuna Oil sebanyak 1.000 cartons pada tanggal 28 April 2020.
14. 1 (Satu) Lembar Asli Nota Pengiriman Barang Isabella Tuna Oil sebanyak 650 cartons pada tanggal 29 April 2020.
15. 1 (Satu) Lembar Asli Nota Pengiriman Barang Isabella Tuna Oil sebanyak 545 cartons pada tanggal 30 April 2020.
16. 1 (Satu) Lembar Asli Nota Pengiriman Barang Isabella Tuna Oil sebanyak 150 cartons pada tanggal 30 April 2020.
17. 1 (Satu) Lembar Asli Nota Pengiriman Barang Isabella Tuna Oil sebanyak 650 cartons pada tanggal 2 Mei 2020.
18. 1 (Satu) Lembar Asli Nota Pengiriman Barang Isabella Tuna Nabati sebanyak 155 cartons pada tanggal 4 Mei 2020.
19. 1 (Satu) Lembar Copy Nota Pengiriman Barang Isabella Tuna Oil sebanyak 600 cartons pada tanggal 11 Mei 2020.
20. 1 (Satu) Lembar Copy Nota Pengiriman Barang Isabella Tuna Oil sebanyak 742 cartons pada tanggal 13 Mei 2020.
21. 1 (Satu) Lembar Copy Nota Pengiriman Barang Isabella Tuna sebanyak 740 cartons tanggal 16 Mei 2020.

B. Dokumen Tahap II:

1. 1 (Satu) Lembar Asli Nota Pengiriman Barang Ikan Tuna SMS dalam minyak 170 g sebanyak 1.850 cartons pada tanggal 1 Juli 2020.

Halaman 686 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (Satu) Lembar Asli Nota Pengiriman Barang Isabella 180 g sebanyak 740 cartons pada tanggal 1 Juli 2020.
3. 1 (Satu) Lembar Copy Nota Pengiriman Barang Isabella Tuna in oil sebanyak 700 cartons pada tanggal 1 Juli 2020
4. 1 (Satu) Lembar Asli Nota Pengiriman Barang TKS Shredded in oil sebanyak 1.000 cartons pada tanggal 1 Juli 2020.
5. 1 (Satu) Lembar Asli Nota Pengiriman Barang TKS Shredded in oil sebanyak 1.000 cartons pada tanggal 2 Juli 2020.
6. 1 (Satu) Lembar Asli Nota Pengiriman Barang TKS Shredded in oil sebanyak 499 cartons pada tanggal 3 Juli 2020
7. 1 (Satu) Lembar Asli Nota Pengiriman Barang Isabella Tuna in oil sebanyak 953 cartons pada tanggal 4 Juli 2020.
8. 1 (Satu) Lembar Asli Nota Pengiriman Barang TKS Shredded in oil sebanyak 1.200 cartons pada tanggal 4 Juni 2020.
9. 1 (Satu) Lembar Asli Nota Pengiriman Barang Kaleng SMS 170 g sebanyak 300 cartons pada tanggal 6 Juli 2020.
10. 1 (Satu) Lembar Asli Nota Pengiriman Barang Kaleng SMS 170 g sebanyak 1.000 cartons pada tanggal 6 Juli 2020.
11. 1 (Satu) Lembar Asli Nota Pengiriman Barang Kaleng SMS 170 g sebanyak 160 cartons pada tanggal 7 Juli 2020.
12. 1 (Satu) Lembar Asli Nota Pengiriman Barang Isabella Tuna in oil dan cabe sebanyak 1.000 cartons pada tanggal 7 Juli 2020.
13. 1 (Satu) Lembar Asli Nota Pengiriman Barang Isabella Tuna in oil sebanyak 280 cartons pada tanggal 6 Juli 2020.
14. 1 (Satu) Lembar Asli Nota Pengiriman Barang Isabella Tuna in oil sebanyak 280 cartons pada tanggal 7 Juli 2020.
15. 1 (Satu) Lembar Asli Nota Pengiriman Barang TKS Shredded in oil sebanyak 1.001 cartons pada tanggal 8 Juli 2020.
16. 1 (Satu) Lembar Asli Nota Pengiriman Barang TKS Shredded in oil sebanyak 500 cartons pada tanggal 9 Juli 2020.
17. 1 (Satu) Lembar Asli Nota Pengiriman Barang Isabella Tuna in oil sebanyak 1.000 cartons pada tanggal 9 Juli 2020.
18. 1 (Satu) Lembar Asli Nota Pengiriman Barang Isabella Tuna in oil dan cabe sebanyak 700 cartons pada tanggal 22 Juli 2020.
19. 1 (Satu) Lembar Tanda Terima 1.850 karton Tuna Kaleng 170 g pada tanggal 15 Juli 2020.

Halaman 687 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 1 (Satu) Lembar Tanda Terima 200 karton Tuna Kaleng 170 g pada tanggal 13 Juli 2020.
21. 1 (Satu) Lembar Tanda Terima 3.000 karton Tuna Kaleng 170 g pada tanggal 03 Juli 2020.
22. 1 (Satu) Lembar Tanda Terima 3.000 karton Tuna Kaleng 170 g pada tanggal 02 Juli 2020.
23. 1 (Satu) Lembar Tanda Terima 2.787 karton Tuna Kaleng 170 g pada tanggal 01 Juli 2020.

C. Dokumen Tahap III:

1. 1 (Satu) Lembar Asli Nota Pengiriman Barang TKS Sheradded in oil sebanyak 650 cartons pada tanggal 13 Oktober 2020.
2. 1 (Satu) Lembar Asli Nota Pengiriman Barang TKS Sheradded in oil sebanyak 400 cartons pada tanggal 15 Oktober 2020.
3. 1 (Satu) Lembar Asli Nota Pengiriman Barang TKS Sheradded in oil sebanyak 400 cartons pada tanggal 16 Oktober 2020.
4. 1 (Satu) Lembar Asli Nota Pengiriman Barang TKS Sheradded in oil sebanyak 400 cartons pada tanggal 17 Oktober 2020.
5. 1 (Satu) Lembar Asli Nota Pengiriman Barang TKS Sheradded in oil sebanyak 400 cartons pada tanggal 20 Oktober 2020.
6. 1 (Satu) Lembar Asli Nota Pengiriman Barang TKS Sheradded in oil sebanyak 400 cartons pada tanggal 21 Oktober 2020.
7. 1 (Satu) Lembar Asli Nota Pengiriman Barang TKS Sheradded in oil sebanyak 400 cartons pada tanggal 22 Oktober 2020.
8. 1 (Satu) Lembar Asli Nota Pengiriman Barang TKS Sheradded in oil sebanyak 383 cartons pada tanggal 23 Oktober 2020.
9. 1 (Satu) Lembar Asli Nota Pengiriman Barang TKS Sheradded in oil sebanyak 400 cartons pada tanggal 12 November 2020.
10. 1 (Satu) Lembar Asli Nota Pengiriman Barang TKS Sheradded in oil sebanyak 400 cartons pada tanggal 13 November 2020.
11. 1 (Satu) Lembar Asli Nota Pengiriman Barang TKS Sheradded in oil sebanyak 400 cartons pada tanggal 14 November 2020.
12. 1 (Satu) Lembar Asli Nota Pengiriman Barang TKS Sheradded in oil sebanyak 400 cartons pada tanggal 16 November 2020.
13. 1 (Satu) Lembar Asli Nota Pengiriman Barang TKS Sheradded in oil sebanyak 217 cartons pada tanggal 17 November 2020.
14. 1 (Satu) Lembar Asli Nota Pengiriman Barang Isabella Tuna Kaleng sebanyak 650 cartons pada tanggal 9 Oktober 2020.

Halaman 688 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1 (Satu) Lembar Asli Nota Pengiriman Barang Isabella Tuna Kaleng sebanyak 400 cartons pada tanggal 13 Oktober 2020.
 16. 1 (Satu) Lembar Asli Nota Pengiriman Barang TKS Sheradded in oil sebanyak 700 cartons pada tanggal 24 Oktober 2020.
 17. 1 (Satu) Lembar Asli Nota Pengiriman Barang Isabella Tuna Kaleng sebanyak 600 cartons pada tanggal 26 Oktober 2020.
 18. 1 (Satu) Lembar Asli Nota Pengiriman Barang Isabella Tuna Kaleng sebanyak 650 cartons pada tanggal 28 Oktober 2020.
 19. 1 (Satu) Lembar Asli Nota Pengiriman Barang Isabella Tuna Oil sebanyak 675 cartons pada tanggal 31 Oktober 2020.
 20. 1 (Satu) Lembar Asli Nota Pengiriman Barang Isabella Tuna Oil sebanyak 513 cartons pada tanggal 5 November 2020.
 21. 1 (Satu) Lembar Asli Nota Pengiriman Barang Isabella Tuna Oil sebanyak 500 cartons pada tanggal 9 November 2020.
 22. 1 (Satu) Lembar Asli Nota Pengiriman Barang Isabella Tuna Oil sebanyak 500 cartons pada tanggal 12 November 2020.
 23. 1 (Satu) Lembar Tanda Terima 1.835 karton (88.080 kaleng) 170 g pada tanggal 26 November 2020.
 24. 1 (Satu) Lembar Tanda Terima 2.000 karton (96.000 kaleng) 170 g pada tanggal 6 November 2020.
 25. 1 (Satu) Lembar Tanda Terima 2.000 karton (96.000 kaleng) 170 g pada tanggal 23 Oktober 2020.
 26. 1 (Satu) Lembar Tanda Terima 500 karton (24.000 kaleng) 160 g pada tanggal 28 November 2020
 27. 1 (Satu) Lembar Tanda Terima 1.000 karton (48.000 kaleng) 170 g dan 1.000 karton (48.000 kaleng) pada tanggal 28 Oktober 2020.
 28. 1 (Satu) Lembar Tanda Terima 665 karton (31.920 kaleng) 160 g pada tanggal 11 November 2020.
 29. 1 (Satu) Lembar Tanda Terima 2.000 karton (96.000 kaleng) 160 g pada tanggal 14 November 2020.
 30. 1 (Satu) Lembar Tanda Terima 1.165 karton (48.000 kaleng) 170 g dan 835 karton (48.000) 160 g pada tanggal 4 November 2020.
29. Penyitaan atas Dokumen/Surat dari Franklien J. J. Senduk sesuai dengan Berita Acara Penyitaan (BA-13) Tanggal 30 September 2022, antara lain:
1. 3 (tiga) lembar copy Surat Keputusan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Manado Nomor: 03/KEP/B.02.01/BKAD/2020

Halaman 689 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Tidak Terduga Dan Pembiayaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Manado Tahun Anggaran 2020 Pada Tanggal 7 Januari 2020.

30. Penyitaan atas Dokumen/Surat dari Peter K. Bart Assa S.T., M.Sc., Ph.D sesuai dengan Berita Acara Penyitaan (BA-13) Tanggal 4 November 2022, antara lain:

A. Dokumen Tahap I Ikan Kaleng, antara lain:

1. 3 (tiga) lembar asli Buku Kas Umum Bantuan Sosial Bencana Non Alam Covid 19 Tahap I Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado.
2. 3 (tiga) lembar asli Tanda Bukti Penyetoran dari Bank Bri, ikan kaleng Pembayaran I sebesar Rp 2.062.575.000,-, Pembayaran II sebesar Rp 2.749.800.000,- dan Pelunasan sebesar Rp 1.840.272.840,-

B. Dokumen Tahap II Ikan Kaleng, 06943/LS/BOBKAD/VI 2020 total harga Rp 3.610.441.284,- dan 08102/LS/BO/BKAD/VII/2020 total harga sejumlah Rp. 3.385.107.432,- antara lain:

1. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Penerimaan Barang Nomor/BA/Pen.BrgDSPM/Covid19/VI/2020 (tanpa nomor surat, tanpa hari, tanpa tanggal, dan tanpa bulan) tahun 2020 Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado untuk tuna kaleng 180gr sebanyak 568.944 kaleng, tuna kaleng 170gr sebanyak 631.056 kaleng, total 1.200.000 kaleng dengan total harga Rp 10.605.990.000,-
2. 1 (satu) lembar asli Daftar Barang Untuk Penanganan Darurat Masyarakat Yang Terdampak Covid-19 (Tahap II) Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado tanggal 1 Mei 2020.
3. 1 (satu) lembar asli Surat Pakta Integritas an. Rully Iskandar tanpa tanggal Bulan Mei 2020.
4. 1 (satu) lembar asli Surat Pakta Integritas an. Drs. Sammy A. R. Kaawoan, MAP tanpa tanggal Bulan Mei 2020.
5. 1 (satu) lembar asli Surat Berita Acara Perhitungan Bersama Nomor: 05/BA-PB/Bansos 2- Covid/VII/2020 Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020.

Halaman 690 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) lembar asli Surat Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor: 05/BA.ST/Bansos 2-Covid 19/VII/2020 hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020.
7. 2 (dua) lembar asli Surat Pesanan Nomor:/D.07/SPM/MDO/Bansos 2-Covid19/V/2020 tanggal 26 Mei 2020.
8. 2 (dua) lembar asli Surat Pesanan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado Nomor: 05/D.07/SPM/MDO/Bansos 2-Covid19/V/2020 tanggal 26 Mei 2020.
9. 2 (dua) rangkap asli Surat Perjanjian Untuk Melaksanakan Pekerjaan Belanja Kegiatan Covid-19 No: 05/D.07/SPM/MDO/Covid-19/V/2020 Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado hari Senin tanggal 25 Mei 2020.
10. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 05/D.07/spm/mdo/Bansos 2- Covid19/V/20202 tanggal 26 Mei 2020 jumlah total Rp 10.605.990.000,-
11. 2 (dua) rangkap asli Surat dari Rully Iskandar kepada Kepala Dinas Sosial Kota Manado perihal Informasi dan Pernyataan Kewajaran Harga Tuna Kaleng tanggal 21 Mei 2020.
12. 1 (satu) lembar asli tanda bukti penyetoran di Bank BRI untuk pembayaran termin ke 2 (40%) penyalur tahap II ke rekening Rully Iskandar Nomor: 0054-01-003071-56-0 sebesar Rp 3.610.441.284,- tanggal 18/06/20.
13. 1 (satu) lembar asli tanda bukti penyetoran di Bank BRI untuk pembayaran pelunasan ikan kaleng penyaluran tahap 2 ke rekening Rully Iskandar Nomor: 0054-01-003071-56-0 sebesar Rp 3.385.107.432,- tanggal 09/07/20.
14. 1 (satu) lembar asli Surat Nomor: 584/D.07/SOS/MDO/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020 perihal Permohonan Pencairan Termin II Ikan Kaleng dari Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah/ Bendahara Umum Daerah (BUD) sejumlah Rp 3.610.441.284,-
15. 1 (satu) copy Surat Permohonan Pembayaran Kedua tanggal 11 Juni 2020 dari Rully Iskandar kepada Kepala Dinas Sosial Kota Manado sebesar Rp 3.610.441.284,-

Halaman 691 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. 1 (satu) lembar asli Surat perihal Permohonan Pelunasan Ikan Kaleng Nomor: 762/D.07/SOS/MDO/VII/2020 tanggal 9 Juli 2020 dari Kepala Dinas Sosial dan 100 Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah/ Bendahara Umum Daerah (BUD) sejumlah Rp 3.385.107.432,-
 17. 2 (dua) lembar copy Surat perihal Permohonan Pelunasan Tuna Kaleng tanggal 8 Juli 2020 dari Rully Iskandar kepada Kepala Dinas Sosial Kota Manado sebesar Rp 3.385.107.432,-
 18. 1 (satu) lembar asli Surat Nomor: 584/D.07/SOS/MDO/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020 perihal Permohonan Pencairan Termin II Ikan Kaleng dari Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah/ Bendahara Umum Daerah (BUD) sejumlah Rp 3.610.441.284,-
 19. 1 (satu) copy Surat Permohonan Pembayaran Kedua tanggal 11 Juni 2020 dari Rully Iskandar kepada Kepala Dinas Sosial Kota Manado sebesar Rp 3.610.441.284,-
 20. 2 (dua) lembar asli foto distribusi ikan kaleng.
 21. 1 (satu) lembar asli Nota tahap 2 tanggal 16 Juni 2020 dari Rully Iskandar kepada Dinas Sosial Kota Manado dengan rincian tuna kaleng 180gr sebanyak 193.680 kaleng/ 4.035 karton dengan harga satuan Rp 9.167,- dan tuna kaleng 170gr sebanyak 214.896 kaleng/ 4.477 karton dengan harga satuan Rp 8.542,-
- C. Dokumen Tahap III Ikan Kaleng, 11938/LS/BO/BKAD/X/2020 total harga Rp 3.707.640.000,- dan 12501/LS/BO/BKAD/X/2020 total harga Rp 3.981.144.000,- dan 13910/LS/BO/BKAD/ XII/2020 total harga sejumlah Rp. 2.234.091.000,- antara lain:**
1. 1 (satu) lembar asli Surat Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado perihal Daftar Barang Untuk Penanganan Darurat Masyarakat Yang Terdampak Covid-19 (Tahap III) tanpa tanggal Oktober 2020.
 2. 2 (dua) rangkap asli Surat Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado perihal Berita Acara Perhitungan Bersama Nomor: 11/BA-PB/Bansos 3-Covid 19/XI/2020 hari Senin tanggal 20 November 2020 nilai pengadaan Rp 9.922.875.000,-
 3. 2 (dua) rangkap asli Surat Pesanan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado Nomor: 11/D.07/SPM/MDO/Bansos3-Covid19/X/2020 tanggal 06 Oktober 2020.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 2 (dua) rangkap asli Surat Perjanjian Untuk Melaksanakan Pekerjaan Belanja Kegiatan Covid-19 Nomor: 11/D.07/SPM/MDO/Covid-19/X/2020 hari Selasa, tanggal 6 Oktober 2020.
5. 2 (dua) rangkap asli Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 11/D.07/SPM/MDO/Bansos 3- Covid 19/X/2020 tanggal 6 Oktober 2020 sejumlah Rp 9.922.875.000,-
6. 1 (satu) lembar asli Surat Pakta Integritas an. Rully Iskandar tanpa tanggal Oktober 2020.
7. 1 (satu) lembar asli Surat perihal Spesifikasi Produk Tuna Kaleng dari Rully Iskandar kepada Kepala Dinas Sosial Kota Manado tanggal 7 Oktober 2020.
8. 2 (dua) lembar asli Surat perihal Informasi dan Pernyataan Kewajaran Harga Tuna Kaleng dari Rully Iskandar kepada Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado tanpa tanggal Oktober 2020.
9. 2 (dua) rangkap asli Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor: 11/BA.ST/Bansos 3-Covid19/XI/2020 hari Senin tanggal 30 November 2020.
10. 2 (dua) rangkap asli Berita Acara Penerimaan Barang Nomor: .../BA/Pen.BrgDSPM/Covid19/XI/2020 (tanpa nomor) sejumlah Rp 9.922.875.000,-
11. 1 (satu) lembar asli Surat perihal Informasi Perubahan Nilai Pesanan tanggal 28 November 2020 dari Rully Iskandar kepada Kepala Dinas Sosial Kota Manado.
12. 1 (satu) lembar asli Surat perihal Informasi Nilai Pesanan Tuna Kaleng tanggal 25 September 2020 dari Rully Iskandar kepada Kepala Dinas Sosial Kota Manado.
13. 2 (dua) lembar asli Foto Distributor Ikan Kaleng.
14. 1 (satu) lembar asli tanda bukti penyetoran di Bank BRI untuk pembayaran panjar ikan kaleng bansos Covid Tahap III ke rekening Rully Iskandar Nomor: 0054-01-003071-56-0 sebesar Rp 3.707.640.000,- tanggal 08/10/20.
15. 1 (satu) lembar asli tanda bukti penyetoran di Bank BRI untuk pembayaran ikan kaleng Bansos Covid 19 Tahap III ke rekening Rully Iskandar Nomor: 0054-01-003071-56-0 sebesar Rp 3.981.144.000,- tanggal 27/10/20.

Halaman 693 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. 1 (satu) lembar asli tanda bukti penyetoran di Bank BRI untuk pembayaran lunas ikan kaleng bansos covid-19 tahap III sebesar Rp 2.234.091.000,- tanggal 02/12/20.

D. Dokumen BTT Dinas Sosial sejumlah Rp. 15.433.462.500,- antara lain:

1. 3 (tiga) lembar asli Kwitansi Pemerintah Kota Manado tanpa nomor BKU, tanpa tanggal 2020, sejumlah Rp 15.433.462.500,- untuk Pembayaran Belanja Tidak Terduga Kepada Dinas Sosial Kota Manado Tahap II Kegiatan Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Akibat Pandemi Covid19 Tahun Anggaran 2020 dari Bendahara Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kota Manado kepada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado.
2. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima sejumlah Rp 15.433.462.500,- yang menerima Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado
3. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 04312/LS/BO/BKAD/IV/2020 tanggal 29 April 2020 dari Kuasa BUD sejumlah Rp 15.433.462.500,-
4. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) Nomor SPM: 0046/SPM-LS/BO/4.04.01/IV/2020 tanggal 28 April 2020 sejumlah Rp 15.433.462.500,-
5. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor: 0046/SP SPPLS/BO/4.04.01/IV/2020 tanggal 28 April 2020 sejumlah Rp 15.433.462.500,-
6. 1 (satu) lembar asli Penelitian Kelengkapan Surat Permohonan perihal Surat Permintaan Pembayaran Belanja Tidak Terduga kepada Badan/ Lembaga/ Organisasi tanggal 28 April 2020.
7. 1 (satu) lembar asli Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP Nomor SPP: 0046/SPPLS/BO/2.04.01/IV/2020 untuk keperluan Pembayaran Belanja Tidak Terduga kepada Dinas Sosial Kota Manado Tahap II Kegiatan Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Akibat Pandemi Covid-19 Tahun Anggaran 2020 tanggal 28 April 2020.
8. 1 (satu) lembar asli Lembar Kontrol Tahun Anggaran 2020 Nomor SPP: 0046/SPPLS/BO/4.04.01/IV/2020 tanggal 28 April 2020.
9. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeuaran PPKD Nomor: SPP: 0046/SPP-LS/BO/4.04.01/IV/2020 Tahun 2020 perihal Surat Pengantar

Halaman 694 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp 15.433.462.500,- untuk Pembayaran Belanja Tidak Terduga kepada Dinas Sosial Kota Manado Tahap II Kegiatan Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Akibat Pandemi Covid-19 Tahun Anggaran 2020.

10. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 0046/SPP-LS/BO/4.04.01/IV/2020 Tahun 2020 perihal Ringkasan tanggal 28 April 2020.
 11. 1 (satu) lembar asli Lembar Disposisi Nomor: 425/D.07/Sos/MDO/IV/2020 tanggal 22 April 2020, Nomor Agenda SM000785.
 12. 1 (satu) lembar asli Surat Nomor: 436a/D.07/SOS/MDO/IV/2020 tanggal 27 April 2020 perihal Permohonan Pencairan Belanja Bantuan Covid Tahap II dari Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah/ Bendahara Umum Daerah (BUD) sejumlah Rp 15.433.462.500,-
 13. 2 (dua) lembar asli Lampiran I tanggal 20 April 2020.
 14. 1 (satu) lembar asli Lampiran II tanpa tanggal April 2020.
- E. Dokumen BTT Dinas Sosial sejumlah Rp. 190.930.340,- antara lain:
1. 3 (tiga) lembar asli Kwitansi Pemerintah Kota Manado tanpa nomor BKU, tanpa tanggal tanpa bulan 2020, sejumlah Rp 190.930.340,- untuk Pembayaran Belanja Tidak Terduga Kepada Dinas Sosial Kota Manado Terkait Tambahan Anggaran Belanja Bantuan Covid19 Tahun Anggaran 2020 dari Bendahara Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kota Manado kepada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado.
 2. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima sejumlah Rp 190.930.340,- yang menerima Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado.
 3. 1 (satu) lembar asli Surat Nomor: 484/D.07/SOS/MDO/IV/2020 tanggal 15 Mei 2020 perihal Permohonan Tambahan Anggaran Belanja Bantuan Covid dari Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah/ Bendahara Umum Daerah (BUD) sejumlah Rp 190.930.340,-

Halaman 695 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) lembar asli Lembar Disposisi Nomor: 484/D.07/SOS/MDO/V/2020 tanggal 15 Mei 2020, Nomor agenda: SM000866.
5. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 0056/SPP-LS/BO/4.04.01/V/2020 Tahun 2020 Rincian sejumlah Rp 190.930.340,- tanggal 20 Mei 2020.
6. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 0056/SPP-LS/BO/4.04.01/V/2020 Tahun 2020 Ringkasan Nomor: 0056/SPPLS/BO/4.04.01/V/2020 Tahun 2020 tanggal 20 Mei 2020.
7. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 0056/SPP-LS/BO/4.04.01/V/2020 Tahun 2020 Surat Pengantar tanggal 20 Mei 2020.
8. 1 (satu) lembar asli Lembar Kontrol Tahun Anggaran 2020 Nomor SPP: 0056/SPPLS/BO/4.04.01/V/2020 tanggal 20 Mei 2020.
9. 1 (satu) lembar asli Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP Nomor: 0056/SPPLS/BO/4.04.01/V/2020 tanggal 20 Mei 2020 sejumlah Rp 190.930.340,-
10. 1 (satu) lembar asli Penelitian Kelengkapan Surat Permohonan perihal Surat Permintaan Pembayaran Belanja Tidak Terduga kepada Badan/ Lembaga/ Organisasi tanggal 20 Mei 2020.
11. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor: 0056/ SP SPPLS/BO/4.04.01/V/2020 Tanggal 20 Mei 2020 sejumlah Rp 190.930.340,-
12. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) Nomor SPM: 0056/SPM-LS/BO/4.04.01/V/2020 tanggal 20 Mei 2020 sejumlah Rp 190.930.340,-
13. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 05798/LS/BO/BKAD/V/2020 tanggal 20 Mei 2020 sejumlah Rp 190.930.340,-
14. 1 (satu) lembar asli Lampiran I tanpa tanggal Mei 2020.
15. 3 (tiga) lembar asli Lampiran I terkait biaya operasional dan biaya insentif tanpa tanggal Mei 2020.

F. Dokumen BTT Dinas Sosial sejumlah Rp. 3.610.441.284 antara lain:

Halaman 696 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 2 (dua) lembar asli Kwitansi Pemerintah Kota Manado tanpa nomor BKU, tanpa tanggal tanpa bulan 2020, sejumlah Rp 3.610.441.284,- untuk Pembayaran Belanja Tidak Terduga Kepada Dinas Sosial Kota Manado Tahap V Kegiatan Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Akibat Pandemi Covid-19 Tahun Anggaran 2020.
2. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima sejumlah Rp 3.610.441.284,- yang menerima Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado.
3. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 06943/LS/BO/BKAD/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020 dari Kuasa BUD sejumlah Rp 3.610.441.284,-
4. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) Nomor SPM: 0081/SPM-LS/BO/4.04.01/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020 sejumlah Rp 3.610.441.284,-
5. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor: 0081/SP SPPLS/VBO/4.04.01/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020 sejumlah Rp 3.610.441.284,-
6. 1 (satu) lembar asli Penelitian Kelengkapan Surat Permohonan perihal Surat Permintaan Pembayaran Belanja Tidak Terduga kepada Badan/ Lembaga/ Organisasi tanggal 15 Juni 2020.
7. 1 (satu) lembar asli Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP Tahun 2020 Nomor SPP: 0081/SPP-LS/BO/4.04.01/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020 untuk Pembayaran Belanja Tidak Terduga kepada Dinas Sosial Kota Manado Tahap V Kegiatan Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Akibat Pandemi Covid19 Tahun Anggaran 2020 sejumlah Rp 3.610.441.284,-
8. 1 (satu) lembar asli Lembar Kontrol Tahun Anggaran 2020 Nomor SPP: 0081/SPPLS/BO/4.04.01/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020.
9. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 0081/SPP-LS/BO/4.04.01/VI/2020 Tahun 2020 perihal Surat Pengantar tanggal 15 Juni 2020 sejumlah Rp 3.610.441.284,-
10. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 0081/SPP-LS/BO/4.04.01/VI/2020 Tahun 2020 perihal Ringkasan tanggal 15 Juni 2020.

Halaman 697 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.



11. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 0081/SPP-LS/BO/4.04.01/VI/2020 Tahun 2020 perihal Rincian tanggal 15 Juni 2020 sejumlah Rp 3.610.441.284,-
12. 1 (satu) lembar asli Lembar Disposisi Nomor Agenda: SM000994 tanggal 19 Juni 2020 Nomor Surat: 584/d.07/SOS/MDO/VI/2020.
13. 1 (satu) lembar asli Surat Nomor: 584/D.07/SOS/MDO/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020 perihal Permohonan Pencairan Termin II Ikan Kaleng dari Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah/ Bendahara Umum Daerah (BUD).
14. 1 (satu) lembar copy Surat Perihal Permohonan Pembayaran Kedua dari Rully Iskandar kepada Kepala Dinas Sosial Kota Manado tanggal 11 Juni 2020.

G. Dokumen BTT Dinas Sosial sejumlah Rp. 3.385.107.432,- antara lain:

1. 2 (dua) lembar asli Kwitansi Pemerintah Kota Manado tanpa nomor BKU, tanpa tanggal tanpa bulan 2020, sejumlah Rp 3.385.107.432,- untuk Pembayaran Belanja Tidak Terduga Kepada Dinas Sosial Kota Manado Tahap X Kegiatan Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Akibat Pandemi Covid-19 Tahun Anggaran 2020.
2. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima sejumlah Rp 3.385.107.432,- yang menerima Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado.
3. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 08102/LS/BO/BKAD/VII/2020 tanggal 9 Juli 2020 dari Kuasa BUD sejumlah Rp 3.385.107.432,-
4. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) Nomor SPM: 0274/SPM-LS/BO/4.04.01/VII/2020 tanggal 9 Juli 2020 sejumlah Rp 3.385.107.432,-
5. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor: 0274/SP SPPLS/VBO/4.04.01/VII/2020 tanggal 9 Juli 2020 sejumlah Rp 3.385.107.432,-
6. 1 (satu) lembar asli Penelitian Kelengkapan Surat Permohonan perihal Surat Permintaan Pembayaran Belanja Tidak Terduga kepada Badan/ Lembaga/ Organisasi tanggal 9 Juli 2020.
7. 1 (satu) lembar asli Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP Tahun 2020 Nomor SPP: 0274/SPP-LS/BO/4.04.01/VI/2020 tanggal 9 Juli

Halaman 698 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.



2020 untuk Pembayaran Belanja Tidak Terduga kepada Dinas Sosial Kota Manado Tahap X Kegiatan Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Akibat Pandemi Covid19 Tahun Anggaran 2020 sejumlah Rp 3.385.107.432,-

8. 1 (satu) lembar asli Lembar Kontrol Tahun Anggaran 2020 Nomor SPP: 0274/SPPLS/BO/4.04.01/VII/2020 tanggal 9 Juli 2020.
 9. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 0274/SPP-LS/BO/4.04.01/VII/2020 Tahun 2020 perihal Surat Pengantar tanggal 9 Juli 2020 sejumlah Rp 3.385.107.432,-
 10. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 0274/SPP-LS/BO/4.04.01/VII/2020 Tahun 2020 perihal Ringkasan tanggal 9 Juli 2020.
 11. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 0274/SPP-LS/BO/4.04.01/VII/2020 Tahun 2020 perihal Rincian tanggal 9 Juli 2020 sejumlah Rp 3.385.107.432,-
 12. 1 (satu) lembar asli Lembar Disposisi Nomor Agenda: SM001236 Tanggal 9 Juli 2020 Nomor: 762/D.07/SOS/MDO/VII/2020 perihal permohonan Pelunasan Ikan Kaleng Rp 3.385.107.432,-
 13. 1 (satu) lembar asli Surat perihal Permohonan Pelunasan Ikan Kaleng Nomor: 762/D.07/SOS/MDO/VII/2020 tanggal 9 Juli 2020 dari Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah/ Bendahara Umum Daerah (BUD) sejumlah Rp 3.385.107.432,-
 14. 2 (dua) lembar copy Surat perihal Permohonan Pelunasan Tuna Kaleng tanggal 8 Juli 2020 sejumlah Rp 3.385.107.432,- dari Rully Iskandar kepada Kepala Dinas Sosial Kota Manado.
- H. Dokumen BTT Dinas Sosial sejumlah Rp. 2.234.091.000 antara lain:**
1. 2 (dua) lembar asli Kwitansi Pemerintah Kota Manado tanpa nomor BKU, tanpa tanggal tanpa bulan 2020, sejumlah Rp 2.234.091.000,- untuk Pembayaran Belanja Tidak Terduga Kepada Dinas Sosial Kota Manado Tahap XXIX Kegiatan Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Akibat Pandemi Covid-19 – Pembayaran Pelunasan Ikan Kaleng Tahun Anggaran 2020.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima sejumlah Rp 2.234.091.000,- yang menerima Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado.
3. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 13910/LS/BO/BKAD/XII/2020 tanggal 2 Desember 2020 dari Kuasa BUD sejumlah Rp 2.234.091.000,-
4. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) Nomor SPM: 0706/SPM-LS/BO/4.04.01/XII/2020 tanggal 2 Desember 2020 sejumlah Rp 2.234.091.000,-
5. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor: 0706/SP SPPLS/VBO/4.04.01/XII/2020 tanggal 2 Desember 2020 sejumlah Rp 2.234.091.000,-
6. 1 (satu) lembar asli Penelitian Kelengkapan Surat Permohonan perihal Surat Permintaan Pembayaran Belanja Tidak Terduga kepada Badan/ Lembaga/ Organisasi tanggal 2 Desember 2020.
7. 1 (satu) lembar asli Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP Tahun 2020 Nomor SPP: 0706/SPP-LS/BO/4.04.01/XII/2020 tanggal 2 Desember 2020 untuk Pembayaran Belanja Tidak Terduga kepada Dinas Sosial Kota Manado Tahap XXIX Kegiatan Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Akibat Pandemi Covid-19 – Pembayaran Pelunasan Ikan Kaleng Tahun Anggaran 2020 sejumlah Rp 2.234.091.000,-
8. 1 (satu) lembar asli Lembar Kontrol Tahun Anggaran 2020 Nomor SPP: 0706/SPPLS/BO/4.04.01 /XII/2020 tanggal 2 Desember 2020.
9. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 0706/SPP-LS/BO/4.04.01/XII/2020 Tahun 2020 perihal Surat Pengantar tanggal 2 Desember 2020 sejumlah Rp 2.234.091.000,-
10. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 0706/SPP-LS/BO/4.04.01/XII/2020 Tahun 2020 perihal Ringkasan tanggal 2 Desember 2020.
11. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 0706/SPP-LS/BO/4.04.01/XII/2020 Tahun 2020 perihal Rincian tanggal 2 Desember 2020 sejumlah Rp 2.234.091.000,-

Halaman 700 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) lembar asli Lembar Disposisi Nomor Agenda: SM001913
Tanggal 1 Desember 2020 Nomor Surat:
1461/D.07/SOS/MDO/XII/2020 perihal Permohonan Pelunasan
Pengadaan Ikan Kaleng.
13. 1 (satu) lembar asli Surat Nomor: 1461/D.07/SOS/MDO/XII/2020
tanggal 1 Desember 2020 perihal Permohonan Pelunasan
Pengadaan Ikan Kaleng sejumlah Rp 2.234.091.000,- dari Kepala
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado kepada
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah/ Bendahara Umum Daerah
(BUD).
14. 1 (satu) lembar asli Surat perihal Permohonan Pelunasan
Pembayaran sejumlah Rp 2.234.091.000,- tanggal 30 November
2020 dari Rully Iskandar kepada Kepala Dinas Sosial Kota Manado.
- I. Dokumen BTT Dinas Sosial sejumlah Rp. 3.707.640.000,- antara lain:
 1. 2 (dua) lembar asli Kwitansi Pemerintah Kota Manado tanpa nomor
BKU, tanpa tanggal tanpa bulan 2020, sejumlah Rp 3.707.640.000,-
untuk Pembayaran Belanja Tidak Terduga Kepada Dinas Sosial
Kota Manado Tahap XVIII Kegiatan Penyediaan Jaring Pengaman
Sosial Akibat Pandemi Covid-19 Tahun Anggaran 2020.
 2. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima sejumlah Rp 3.707.640.000,-
yang menerima Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan
Masyarakat Kota Manado.
 3. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor:
11938/LS/BO/BKAD/X/2020 tanggal 7 Oktober 2020 dari Kuasa
BUD sejumlah Rp 3.707.640.000,-
 4. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung
(LS) Nomor SPM: 0449/SPM-LS/BO/4.04.01/X/2020 tanggal 7
Oktober 2020 sejumlah Rp 3.707.640.000,-
 5. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor:
0449/SP SPPLS/VBO/4.04.01/X/2020 tanggal 7 Oktober 2020
sejumlah Rp 3.707.640.000,-
 6. 1 (satu) lembar asli Lembar Kontrol Tahun Anggaran 2020 Nomor
SPP: 0449/SPPLS/BO/4.04.01/X/2020 tanggal 7 Oktober 2020.
 7. 1 (satu) lembar asli Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP Tahun
2020 Nomor: 0449/SPP-LS/BO/4.04.01/X/2020 tanggal 7 Oktober
2020 untuk Pembayaran Belanja Tidak Terduga kepada Dinas
Sosial Kota Manado Tahap XVIII Kegiatan Penyediaan Jaring

Halaman 701 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengaman Sosial Akibat Pandemi Covid-19 Tahun Anggaran 2020
sejumlah Rp 3.707.640.000,-

8. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 0449/SPP-LS/BO/4.04.01/X/2020 Tahun 2020 Perihal Surat Pengantar tanggal 7 Oktober 2020 sejumlah Rp 3.707.640.000,-
9. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 0449/SPP-LS/BO/4.04.01/X/2020 Tahun 2020 Perihal Ringkasan tanggal 7 Oktober 2020.
10. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 0449/SPP-LS/BO/4.04.01/X/2020 Tahun 2020 Perihal Rincian tanggal 7 Oktober 2020 sejumlah Rp 3.707.640.000,-
11. 1 (satu) lembar asli Penelitian Kelengkapan Surat Permohonan perihal Surat Permintaan Pembayaran Belanja Tidak Terduga kepada Badan/ Lembaga/ Organisasi tanggal 7 Oktober 2020.
12. 1 (satu) lembar asli Lembar Disposisi Nomor Agenda: SM001540 tanggal 7 Oktober 2020 Nomor Surat: 1373/D.07/SOS/MDO/X/2020 perihal Permohonan Pencairan Dana 40% Pengadaan Ikan Kaleng Rp 3.707.640.000,-
13. 1 (satu) lembar asli Surat Nomor: 1373/D.07/SOS/MDO/X/2020 tanggal 7 Oktober 2020 perihal Permohonan Pencairan Dana 40% Pengadaan Ikan Kaleng sejumlah Rp 3.707.640.000,- dari Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah/ Bendahara Umum Daerah (BUD).
14. 1 (satu) lembar copy Surat perihal Permohonan Pembayaran Uang Muka tanggal 28 September 2020 dari Rully Iskandar kepada Kepala Dinas Sosial Kota Manado sejumlah Rp 3.707.640.000,-
- J. Dokumen BTT Dinas Sosial sejumlah Rp. 3.981.144.000,- antara lain:
 1. 2 (dua) lembar asli Kwitansi Pemerintah Kota Manado tanpa nomor BKU, tanpa tanggal tanpa bulan 2020, sejumlah Rp 3.981.144.000,- untuk Pembayaran Belanja Tidak Terduga 105 Kepada Dinas Sosial Kota Manado Tahap XXIII Kegiatan Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Akibat Pandemi Covid-19 Tahun Anggaran 2020.

Halaman 702 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima sejumlah Rp 3.981.144.000,- yang menerima Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado.
3. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 12501/LS/BO/BKAD/X/2020 tanggal 27 Oktober 2020 dari Kuasa BUD sejumlah Rp 3.981.144.000,-
4. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) Nomor SPM: 0468/SPM-LS/BO/4.04.01/X/2020 tanggal 27 Oktober 2020 sejumlah Rp 3.981.144.000,-
5. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor: 0468/SP SPPLS/VBO/4.04.01/X/2020 tanggal 27 Oktober 2020 sejumlah Rp 3.981.144.000,-
6. 2 (dua) lembar asli Penelitian Kelengkapan Surat Permohonan perihal Surat Permintaan Pembayaran Belanja Tidak Terduga kepada Badan/ Lembaga/ Organisasi tanggal 27 Oktober 2020.
7. 1 (satu) lembar asli Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP Tahun 2020 Nomor SPP: 0468/SPP-LS/BO/4.04.01/X/2020 tanggal 27 Oktober 2020 untuk Pembayaran Belanja Tidak Terduga kepada Dinas Sosial Kota Manado Tahap XXIX Kegiatan Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Akibat Pandemi Covid-19 – Pembayaran Pelunasan Ikan Kaleng Tahun Anggaran 2020 sejumlah Rp 3.981.144.000,-
8. 1 (satu) lembar asli Lembar Kontrol Tahun Anggaran 2020 Nomor SPP: 0468/SPPLS/BO/4.04.01/X/2020 tanggal 27 Oktober 2020.
9. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 0468/SPP-LS/BO/4.04.01/X/2020 Tahun 2020 Perihal Surat Pengantar tanggal 27 Oktober 2020 sejumlah Rp 3.981.144.000,-
10. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 0468/SPP-LS/BO/4.04.01/X/2020 Tahun 2020 Perihal Ringkasan tanggal 27 Oktober 2020.
11. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 0468/SPP-LS/BO/4.04.01/X/2020 Tahun 2020 Perihal Rincian tanggal 27 Oktober 2020 sejumlah Rp 3.981.144.000,-

Halaman 703 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. 1 (satu) lembar asli Lembar Disposisi Nomor Agenda: SM001648 tanggal 27 Oktober 2020 Nomor Surat: 1400/D.07/SOS/MDO/X/2020 perihal Permohonan Pencairan Kedua Pengadaan Ikan Kaleng Rp 3.981.144.000,-
13. 1 (satu) lembar asli Surat Nomor: 1400/D.07/SOS/MDO/X/2020 tanggal 27 Oktober 2020 perihal Permohonan Pencairan Kedua Pengadaan Ikan Kaleng sejumlah Rp 3.981.144.000,- dari Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah/ Bendahara Umum Daerah (BUD).
14. 1 (satu) lembar copy Surat perihal Permohonan Pembayaran Kedua tanggal 22 Oktober 2020 sejumlah Rp 3.981.144.000,- dari Rully Iskandar kepada Kepala Dinas Sosial Kota Manado.
31. Penyitaan atas Dokumen/Surat dari Eva A. R. Pandensolang. S.H., M.H sesuai dengan Berita Acara Penyitaan (BA-13) Tanggal 4 November 2022, antara lain:
 1. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Surat Keputusan Walikota Manado Nomor: 71/KEP/B.06/BPBD/2020 tentang Perpanjangan Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kota Manado, tanpa tanggal bulan Mei 2020.
 2. 7 (tujuh) lembar fotokopi legalisir Surat Keputusan Walikota Manado Nomor: 42/KEP/B.06/BPBD/2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Kota Manado tanggal 30 Maret 2020.
 3. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat Keputusan Walikota Manado Nomor: 46/KEP/03/Setdako/2020 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kota Manado tanggal 3 April 2020.
 4. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat Keputusan Walikota Manado Nomor: 25/KEP/B.06/BPBD/2021 tentang Penetapan Perpanjangan Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Kota Manado Tahun 2021 tanggal 29 Januari 2021.
32. Penyitaan atas Dokumen/Surat dari Fadly Siulan alias Ko Fat sesuai dengan Berita Acara Penyitaan (BA- 13) Tanggal 20 Juni 2023, antara lain:
 2. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Daftar Harga PT. Carvina Trijaya Makmur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Jalan PT. Carvina Trijaya Makmur CTM Rica dan Woku sejumlah 819 dan Ctm Brine sejumlah 174 pada tanggal 22 April 2020;
3. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Hasil jumlah pengiriman barang pada tanggal 22 April 2020;
4. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Jalan TKS SHRO IN OIL sejumlah 250 karton pada tanggal 1 Mei 2020 tujuan Pemerintah Kota Manado;
5. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Jalan TKS SHRO IN OIL sejumlah 400 karton pada tanggal 1 Mei 2020 tujuan Pemerintah Kota Manado;
33. Penyitaan atas Dokumen/Surat dan Benda dari Ir. Lusje Lientje Mandolang sesuai dengan Berita Acara Penyitaan (BA-13) Tanggal 24 Juli 2023, antara lain:
 1. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sebagai Karyawan PT. Sinar Pure Foods International atas nama Farico Antameng;
 2. 1 (satu) Lembar Surat Persetujuan Bersama atas nama Max Pangkey dan Farico Antameng;
 3. 1 (satu) Lembar Pesanan Barang oleh PT. Sinar Pure Foods Bitung Tanggal 17 April 2020;
 4. 1 (satu) Lembar Pesanan Barang oleh PT. Sinar Pure Foods Bitung Tanggal 5 Mei 2020;
 5. 1 (satu) Lembar Pesanan Barang oleh PT. Sinar Pure Foods Bitung Tanggal 28 Mei 2020;
 6. 1 (satu) Lembar Pesanan Barang oleh PT. Sinar Pure Foods Bitung Tanggal 30 September 2020;
 7. 1 (satu) Lembar Pesanan Barang oleh PT. Sinar Pure Foods Bitung Tanggal 26 Oktober 2020;
 8. 1 (satu) Lembar Pesanan Barang oleh PT. Sinar Pure Foods Bitung Tanggal 9 November 2020;
 9. 1 (satu) Lembar Rekapitulasi Finished Goods Inventory Report (Exports) PT. Sinar Pure Foods International pada Tahun 2020;
 10. 1 (satu) Lembar Finished Goods Inventory Report (Exports) PT. Sinar Pure Foods International tanggal 31 Januari 2020;
 11. 1 (satu) Lembar Finished Goods Inventory Report (Exports) PT. Sinar Pure Foods International tanggal 28 Februari 2020;
 12. 1 (satu) Lembar Finished Goods Inventory Report (Exports) PT. Sinar Pure Foods International tanggal 31 Maret 2020;

Halaman 705 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (satu) Lembar Finished Goods Inventory Report (Exports) PT. Sinar Pure Foods International tanggal 30 April 2020;
14. 1 (satu) Lembar Finished Goods Inventory Report (Exports) PT. Sinar Pure Foods International tanggal 31 Mei 2020;
15. 1 (satu) Lembar Finished Goods Inventory Report (Exports) PT. Sinar Pure Foods International tanggal 30 Juni 2020;
16. 1 (satu) Lembar Finished Goods Inventory Report (Exports) PT. Sinar Pure Foods International tanggal 31 Juli 2020;
17. 1 (satu) Lembar Finished Goods Inventory Report (Exports) PT. Sinar Pure Foods International tanggal 31 Agustus 2020;
18. 1 (satu) Lembar Finished Goods Inventory Report (Exports) PT. Sinar Pure Foods International tanggal 30 September 2020;
19. 1 (satu) Lembar Finished Goods Inventory Report (Exports) PT. Sinar Pure Foods International tanggal 31 Oktober 2020;
20. 1 (satu) Lembar Finished Goods Inventory Report (Exports) PT. Sinar Pure Foods International tanggal 30 November 2020;
21. 1 (satu) Lembar Finished Goods Inventory Report (Exports) PT. Sinar Pure Foods International tanggal 31 Desember 2020;
22. 1 (satu) Lembar Rekapan Tuna Viand Inventory Report (Local) PT. Sinar Pure Foods International Tahun 2020;
23. 1 (satu) Lembar Tuna Viand Inventory Report (Local) PT. Sinar Pure Foods International Tahun 2020 tanggal 31 Januari 2020;
24. 1 (satu) Lembar Tuna Viand Inventory Report (Local) PT. Sinar Pure Foods International Tahun 2020 tanggal 29 Februari 2020;
25. 1 (satu) Lembar Tuna Viand Inventory Report (Local) PT. Sinar Pure Foods International Tahun 2020 tanggal 31 Maret 2020;
26. 1 (satu) Lembar Tuna Viand Inventory Report (Local) PT. Sinar Pure Foods International Tahun 2020 tanggal 30 April 2020;
27. 1 (satu) Lembar Tuna Viand Inventory Report (Local) PT. Sinar Pure Foods International Tahun 2020 tanggal 31 Mei 2020;
28. 1 (satu) Lembar Tuna Viand Inventory Report (Local) PT. Sinar Pure Foods International Tahun 2020 tanggal 30 Juni 2020;
29. 1 (satu) Lembar Tuna Viand Inventory Report (Local) PT. Sinar Pure Foods International Tahun 2020 tanggal 31 Juli 2020;
30. 1 (satu) Lembar Tuna Viand Inventory Report (Local) PT. Sinar Pure Foods International Tahun 2020 tanggal 31 Agustus 2020;

Halaman 706 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. 1 (satu) Lembar Tuna Viand Inventory Report (Local) PT. Sinar Pure Foods International Tahun 2020 tanggal 30 September 2020;
 32. 1 (satu) Lembar Tuna Viand Inventory Report (Local) PT. Sinar Pure Foods International Tahun 2020 tanggal 31 Oktober 2020;
 33. 1 (satu) Lembar Tuna Viand Inventory Report (Local) PT. Sinar Pure Foods International Tahun 2020 tanggal 30 November 2020;
 34. 1 (satu) Lembar Tuna Viand Inventory Report (Local) PT. Sinar Pure Foods International Tahun 2020 tanggal 31 Desember 2020;
 35. 1 (satu) Bundel Data Produksi Ikan Kaleng Tahun 2020 PT. Sinar Pure Foods International;
 36. 4 (empat) Lembar Agreement On Distribution Canned Tuna Products Between Pt. Sinar Pure Foods International And Cv. Bintang Lima;
 37. 1 (satu) Lembar Daftar Harga Jual Pabrik Tanggal 22 Juni 2010 PT. Sinar Pure Foods International;
 38. 1 (satu) Lembar Surat Pengukuan Pengusaha Kena Pajak oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak;
 39. 1 (satu) Lembar Daftar Harga Jual Produk Tuna Kaleng ke Modern Market Untuk daerah Pemasaran Sulawesi Utara dan Gorontalo Tanggal 4 Desember Tahun 2017 PT. Sinar Pure Foods International;
 40. 1 (satu) Lembar Daftar Harga Penjualan Eceran SPG ke Kosumen langsung Untuk daerah pemasaran Sulawesi Utara dan Gorontalo Tanggal 4 Desember Tahun 2017
- 34.**Penyitaan atas Dokumen/Surat dari Novritha Rumangkang sesuai dengan Berita Acara Penyitaan (BA-13) Tanggal 27 September 2023, yaitu :
1. 1 (satu) Lembar Fotocopy Keputusan Walikota Nomor 11/KEP/B.02/BKAD/2020 tentang Pengangkatan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pemerintah Kota Manado dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Manado TA. 2020 tanggal 07 Januari 2020 (SK Bendahara Pengeluaran)
- 35.**Penyitaan atas Barang Elektronik dari Rully Iskandar sesuai dengan Berita Acara Penyitaan (BA-13) Tanggal 03 Oktober 2023, yaitu :

Halaman 707 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) Buah Handphone bermerek Oppo F3 dengan kode Imei 1 Nomor 865249039029332 dan Imei 2 Nomor 8652490390293242. –
2. 1 (satu) Buah Handphone bermerek Samsung Galaxy Note 10+ dengan kode Imei 1 Nomor 3592591002944529 (Rusak)
3. 1 (satu) Buah Simcard Telkomsel dengan Nomor 081219954795.
- 36.**Penyitaan atas Barang Elektronik dari Sammy A.R Kaawoan sesuai dengan Berita Acara Penyitaan (BA-13) Tanggal 04 Oktober 2023, yaitu :
 1. 1 (satu) Buah Handphone bermerek Samsung Galaxy Note 20 Ultra dengan kode Imei 1 Nomor 351447720439460 dan Imei 2 Nomor 352368940439461
- 37.**Penyitaan atas Dokumen/Surat dari Fadly Siulan sesuai dengan Berita Acara Penyitaan (BA-13) Tanggal 06 Oktober 2023, yaitu :
 1. 1 (satu) Lembar Capture Screenshot Whatsapp chat antara Farico Antameng dan Saksi (Fadly Siulan)
- 38.**Penyitaan atas Dokumen/Surat dari Johnli Evans Tamaka sesuai dengan Berita Acara Penyitaan (BA-13) Tanggal 13 Maret 2024, yaitu:
 1. 1 (satu) Buku Tabungan Bank Mandiri atas nama Yulita Takalamingan dengan Nomor Rekening 150-00-1132368-8 KC Bitung 1503 tanggal cetak 12 Oktober 2015;
 2. 1 (satu) Buku Tabungan Bank Danamon atas nama Yulita Takalamingan dengan Nomor Rekening 003606549073 BDI Manado Toar;
 3. 1 (satu) Buku Tabungan Bank BNI Taplus atas nama Yulita Takalamingan dengan Nomor Rekening 7777766072 Kantor Cabang Bitung tanggal 03 Maret 2021;
 4. 1 (satu) Buku Tabungan Bank BNI atas nama Johnli Evans Tamaka dengan Nomor Rekening 1704750015 Kantor Cabang Manado tanggal 28 Agustus 2020;
 5. 1 (satu) Buku Tabungan Bank Britama Bisnis atas nama Johnli Evans Tamaka dengan Nomor Rekening 0054-01-002613-56-3 KC Manado tanggal 12 Maret 2019;
 6. 1 (satu) Buku Tabungan Bank BritAma atas nama Manado Peduli Covid19 dengan Nomor Rekening 0054-01-003058-56-2 KC Manado tanggal 03 April 2020;

Halaman 708 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) Buku Tabungan Bank BCA atas nama Yulita Takalamingan dengan Nomor Rekening 0530281388 KCP Bitung tanggal 17 September 2018;
8. 1 (satu) Bundle Fotocopy Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang Dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
9. 1 (satu) Bundle Fotocopy Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 6/KM.7/2020 tentang Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan Dan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Dalam Rangka Pencegahan Dan/ Atau Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
10. 1 (satu) Bundle Fotocopy Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/215/2020 tentang Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan Untuk Pencegahan Dan/Atau Penanganan Covid-19 Tahun Anggaran 2020;
11. 1 (satu) Bundle fotocopy Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
12. . 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM 0118/SPM-LS/BO/ 4.04.01/VI/2020 tanggal 25 Juni 2020 untuk Pembayaran Belanja Tidak Terduga Kepada Dinas Sosial Kota Manado Tahap VIII Kegiatan Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Akibat Pandemi Covid-19 Tahun Anggaran 2020 dengan jumlah sebesar Rp. 579.650.000 (lima ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
13. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM 0089/SPM-LS/BO/ 4.04.01/VI/2020 tanggal 19 Juni 2020 untuk Pembayaran Belanja Tidak Terduga Kepada Dinas Sosial Kota Manado Tahap VI Kegiatan Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Akibat Pandemi Covid-19 Tahun Anggaran 2020 dengan jumlah sebesar Rp. 1.150.000.000 (satu milyar seratus lima puluh juta rupiah);
14. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM 0081/SPM-LS/BO/ 4.04.01/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020 untuk Pembayaran Belanja Tidak Terduga Kepada Dinas Sosial

Halaman 709 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kota Manado Tahap V Kegiatan Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Akibat Pandemi Covid-19 Tahun Anggaran 2020 dengan jumlah sebesar Rp. 3.610.441.284 (tiga milyar enam ratus sepuluh juta empat ratus empat puluh satu ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah);

15. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM 0046/SPM-LS/BO/ 4.04.01/IV/2020 tanggal 28 April 2020 untuk Pembayaran Belanja Tidak Terduga Kepada Dinas Sosial Kota Manado Tahap II Kegiatan Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Akibat Pandemi Covid-19 Tahun Anggaran 2020 dengan jumlah sebesar Rp. 15.433.462.500 (lima belas milyar empat ratus tiga puluh tiga juta empat ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah);
16. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM 0436/SPM-LS/BO/ 4.04.01/IX/2020 tanggal 18 September 2020 untuk Pembayaran Belanja Tidak Terduga Kepada Dinas Sosial Kota Manado Tahap XVI Kegiatan Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Akibat Pandemi Covid-19 Tahun Anggaran 2020 dengan jumlah sebesar Rp. 525.000.000 (lima ratus dua puluh lima juta rupiah);
17. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM 0703/SPM-LS/BO/ 4.04.01/XII/2020 tanggal 1 Desember 2020 untuk Pembayaran Belanja Tidak Terduga Kepada Dinas Sosial Kota Manado Tahap XXVIII Kegiatan Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Akibat Pandemi Covid-19 Tahun Anggaran 2020 dengan jumlah sebesar Rp. 1.380.000.000 (satu milyar tiga ratus delapan puluh juta rupiah);
18. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM 0043/SPM-LS/BO/ 4.04.01/VI/2020 tanggal 19 Juni 2020 untuk Pembayaran Belanja Tidak Terduga Kepada Dinas Sosial Kota Manado Kegiatan Penyediaan Bantuan Langsung Kepada Masyarakat Terdampak Corona Virus Disease (Covid-19) Tahun Anggaran 2020 dengan jumlah sebesar Rp. 6.467.175.000 (enam milyar empat ratus enam puluh tujuh juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
19. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM 0089/SPM-LS/BO/ 4.04.01/VI/2020 tanggal 19 Juni 2020

Halaman 710 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.



untuk Pembayaran Belanja Tidak Terduga Kepada Dinas Sosial Kota Manado terkait Tambahan Anggaran Belanja Bantuan Covid-19 Tahun Anggaran 2020 dengan jumlah sebesar Rp. 190.930.340 (seratus sembilan puluh juta sembilan ratus tiga puluh ribu tiga ratus empat puluh rupiah);

20. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM 0467/SPM-LS/BO/ 4.04.01/X/2020 tanggal 27 Oktober 2020 untuk Pembayaran Belanja Tidak Terduga Kepada Dinas Sosial Kota Manado Tahap XXVI Kegiatan Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Akibat Pandemi Covid-19 Tahun Anggaran 2020 dengan jumlah sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah);
21. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM 0456/SPM-LS/BO/ 4.04.01/X/2020 tanggal 13 Oktober 2020 untuk Pembayaran Belanja Tidak Terduga Kepada Dinas Sosial Kota Manado Tahap XIX Kegiatan Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Akibat Pandemi Covid-19 Tahun Anggaran 2020 dengan jumlah sebesar Rp. 1.150.000.000 (satu milyar seratus lima puluh juta rupiah);
22. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM 0449/SPM-LS/BO/ 4.04.01/X/2020 tanggal 7 Oktober 2020 untuk Pembayaran Belanja Tidak Terduga Kepada Dinas Sosial Kota Manado Tahap XVIII Kegiatan Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Akibat Pandemi Covid-19 Tahun Anggaran 2020 dengan jumlah sebesar Rp. 3.707.640.000 (tiga milyar tujuh ratus tujuh juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);
23. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM 0468/SPM-LS/BO/ 4.04.01/X/2020 tanggal 27 Oktober 2020 untuk Pembayaran Belanja Tidak Terduga Kepada Dinas Sosial Kota Manado Tahap XXIII Kegiatan Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Akibat Pandemi Covid-19 Tahun Anggaran 2020 dengan jumlah sebesar Rp. 3.981.144.000 (tiga milyar sembilan ratus delapan puluh satu juta seratus empat puluh empat ribu rupiah);
24. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM 0445/SPM-LS/BO/ 4.04.01/IX/2020 tanggal 30 September 2020 untuk Pembayaran Belanja Tidak Terduga Kepada Dinas Sosial Kota Manado Tahap XVII Kegiatan Penyediaan Jaring

Halaman 711 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.



Pengaman Sosial Akibat Pandemi Covid-19 Tahun Anggaran 2020 dengan jumlah sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah);

25. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM 0466/SPM-LS/BO/ 4.04.01/X/2020 tanggal 27 Oktober 2020 untuk Pembayaran Belanja Tidak Terduga Kepada Dinas Sosial Kota Manado Tahap XXI Kegiatan Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Akibat Pandemi Covid-19 Tahun Anggaran 2020 dengan jumlah sebesar Rp. 575.000.000 (lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
26. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM 0706/SPM-LS/BO/ 4.04.01/XII/2020 tanggal 2 Desember 2020 untuk Pembayaran Belanja Tidak Terduga Kepada Dinas Sosial Kota Manado Tahap XXIX Pembayaran Pelunasan Ikan Kaleng Tahun Anggaran Tahun 2020 dengan jumlah sebesar Rp. 2.234.091.000 (dua milyar dua ratus tiga puluh empat juta sembilan puluh satu ribu rupiah);
27. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM 0672/SPM-LS/BO/ 4.04.01/XI/2020 tanggal 26 November 2020 untuk Pembayaran Belanja Tidak Terduga Kepada Dinas Sosial Kota Manado Tahap XXVI Pembayaran Kebutuhan Operasional Dan Insentif Tahun Anggaran 2020 dengan jumlah sebesar Rp. 2.010.895.000 (dua milyar sepuluh juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
28. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM 0544/SPM-LS/BO/ 4.04.01/XI/2020 tanggal 16 November 2020 untuk Pembayaran Belanja Tidak Terduga Kepada Dinas Sosial Kota Manado Tahap XXV Pembayaran Masker Panjar Ke-4 Tahun Anggaran 2020 dengan jumlah sebesar Rp. 325.000.000 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah);
29. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM 0673/SPM-LS/BO/ 4.04.01/XI/2020 tanggal 26 November 2020 untuk Pembayaran Belanja Tidak Terduga Kepada Dinas Sosial Kota Manado Tahap VI Pembayaran Pelunasan Masker Tahun Anggaran 2020 dengan jumlah sebesar Rp. 650.000.000 (enam ratus lima puluh juta rupiah);
30. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM 0673/SPM-LS/BO/ 4.04.01/V/2020 tanggal 27 Mei 2020 untuk

Halaman 712 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.



Pembayaran Belanja Tidak Terduga Kepada Dinas Sosial Kota Manado Tahap IV Kegiatan Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Akibat Pandemi Covid-19 Tahun Anggaran 2020 dengan jumlah sebesar Rp. 3.813.586.284 (tiga milyar delapan ratus tiga belas juta lima ratus delapan puluh enam ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah);

31. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM 0404/SPM-LS/BO/ 4.04.01/VIII/2020 tanggal 10 Agustus 2020 untuk Pembayaran Belanja Tidak Terduga Kepada Dinas Sosial Kota Manado Tahap XIV Kegiatan Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Akibat Pandemi Covid-19 Tahun Anggaran 2020 dengan jumlah sebesar Rp. 1.380.000.000 (satu milyar tiga ratus delapan puluh juta rupiah);
32. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM 0420/SPM-LS/BO/ 4.04.01/IX/2020 tanggal 1 September 2020 untuk Pembayaran Belanja Tidak Terduga Kepada Dinas Sosial Kota Manado Tahap XV Kegiatan Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Akibat Pandemi Covid-19 Tahun Anggaran 2020 dengan jumlah sebesar Rp. 1.559.260.000 (satu milyar lima ratus lima puluh sembilan juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);
33. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM 0297/SPM-LS/BO/ 4.04.01/VII/2020 tanggal 10 Juli 2020 untuk Pembayaran Belanja Tidak Terduga Kepada Dinas Sosial Kota Manado Tahap XII Kegiatan Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Akibat Pandemi Covid-19 Tahun Anggaran 2020 dengan jumlah sebesar Rp. 1.150.000.000 (satu milyar seratus lima puluh juta rupiah);
34. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM 0275/SPM-LS/BO/ 4.04.01/VII/2020 tanggal 09 Juli 2020 untuk Pembayaran Belanja Tidak Terduga Kepada Dinas Sosial Kota Manado Tahap XI Kegiatan Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Akibat Pandemi Covid-19 Tahun Anggaran 2020 dengan jumlah sebesar Rp. 1.456.000.000 (satu milyar empat ratus lima puluh enam juta rupiah);
35. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM 0274/SPM-LS/BO/ 4.04.01/VII/2020 tanggal 09 Juli 2020 untuk Pembayaran Belanja Tidak Terduga Kepada Dinas Sosial

Halaman 713 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.



Kota Manado Tahap X Kegiatan Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Akibat Pandemi Covid-19 Tahun Anggaran 2020 dengan jumlah sebesar Rp. 3.385.107.432 (tiga milyar tiga ratus delapan puluh lima juta seratus tujuh ribu empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

36. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM 0119/SPM-LS/BO/ 4.04.01/VI/2020 tanggal 26 Juni 2020 untuk Pembayaran Belanja Tidak Terduga Kepada Dinas Sosial Kota Manado Tahap IX Kegiatan Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Akibat Pandemi Covid-19 Tahun Anggaran 2020 dengan jumlah sebesar Rp. 784.000.000 (tujuh ratus delapan puluh empat juta rupiah);
37. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM 117/SPM-LS/BO/ 4.04.01/VI/2020 tanggal 25 Juni 2020 untuk Pembayaran Belanja Tidak Terduga Kepada Dinas Sosial Kota Manado Tahap VII Kegiatan Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Akibat Pandemi Covid-19 Tahun Anggaran 2020 dengan jumlah sebesar Rp. 2.760.000.000 (dua milyar tujuh ratus enam puluh juta rupiah);
38. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM 0396/SPM-LS/BO/ 4.04.01/VII/2020 tanggal 23 Juli 2020 untuk Pembayaran Belanja Tidak Terduga Kepada Dinas Sosial Kota Manado Tahap XIII Kegiatan Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Akibat Pandemi Covid-19 Tahun Anggaran 2020 dengan jumlah sebesar Rp. 2.760.000.000 (dua milyar tujuh ratus enam puluh juta rupiah);
39. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM 0457/SPM-LS/BO/ 4.04.01/X/2020 tanggal 13 Oktober 2020 untuk Pembayaran Belanja Tidak Terduga Kepada Dinas Sosial Kota Manado Tahap XX Kegiatan Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Akibat Pandemi Covid-19 Tahun Anggaran 2020 dengan jumlah sebesar Rp. 2.760.000.000 (dua milyar tujuh ratus enam puluh juta rupiah);
40. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM 0473/SPM-LS/BO/ 4.04.01/XI/2020 tanggal 05 November 2020 untuk Pembayaran Belanja Tidak Terduga Kepada Dinas Sosial Kota Manado Tahap XXIV Kegiatan Penyediaan Jaring

Halaman 714 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengaman Sosial Akibat Pandemi Covid-19 Tahun Anggaran 2020 dengan jumlah sebesar Rp. 2.760.000.000 (dua milyar tujuh ratus enam puluh juta rupiah);

41. 1 (satu) Bundle Rincian Surat Perintah Pencairan Dana;
42. 2 (dua) Lembar Laporan Kinerja Bidang Kesehatan Untuk Pencegahan Dana/Atau Penanganan Covid-19 Tahun Anggaran 2020 Kota Manado dengan total anggaran Rp. 55.184.932.600 (lima puluh lima milyar seratus delapan puluh empat juta sembilan tiga puluh dua ribu enam ratus rupiah);
43. 1 (satu) bundle Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
44. 2 (dua) Lembar Fotocopy Ringkasa Perubahan APBD Menurut Organisasi dan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2020;
45. 2 (dua) Lembar Fotocopy Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2020 dan 2019;
46. 1 (satu) bundle Fotocopy Rincian Belanja Hibah Pariwisata kepada Hotel dan Restoran dengan Anggaran Pergeseran Rp. 13.609.113.000;
47. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM 0047/SPM-LS/BO/ 4.04.01/IV/2020 tanggal 29 April 2020 untuk Pembayaran Belanja Tidak Terduga Kepada BPBD Kota Manado Kegiatan Penyediaan Bantuan Penanggulangan dan Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) Tahun Anggaran 2020 dengan jumlah sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah);
48. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM 0116/SPM-LS/BO/ 4.04.01/IV/2020 tanggal 29 April 2020 untuk Pembayaran Belanja Tidak Terduga Kepada BPBD Kota Manado Kegiatan Penyediaan Bantuan Penanggulangan dan Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) Tahun IV Tahun Anggaran 2020 dengan jumlah sebesar Rp. 1.395.300.000 (satu milyar tiga ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah);
49. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM 0091/SPM-LS/BO/ 4.04.01/IV/2020 tanggal 29 April 2020 untuk Pembayaran Belanja Tidak Terduga Kepada BPBD Kota

Halaman 715 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manado Kegiatan Penyediaan Bantuan Penanggulangan dan Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) Tahap III Tahun Anggaran 2020 dengan jumlah sebesar Rp. 997.010.000 (Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Sepuluh Ribu Rupiah);

50. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM 0400/SPM-LS/BO/ 4.04.01/VIII/2020 tanggal 4 Agustus 2020 untuk Pembayaran Belanja Tidak Terduga Kepada BPBD Kota Manado Kegiatan Penyediaan Bantuan Penanggulangan dan Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) Tahap III Tahun Anggaran 2020 dengan jumlah sebesar Rp. 881.566.000 (delapan ratus delapan puluh satu juta lima ratus enam puluh enam rupiah);
51. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM 0704/SPM-LS/BO/ 4.04.01/XII/2020 tanggal 1 Desember 2020 untuk Pembayaran Belanja Tidak Terduga Kepada BPBD Kota Manado Kegiatan Penyediaan Bantuan Penanggulangan dan Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) Tahap III Tahun Anggaran 2020 dengan jumlah sebesar Rp. 499.800.000 (empat ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);
52. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM 0048/SPM-LS/BO/ 4.04.01/XII/2020 tanggal 1 Desember 2020 untuk Pembayaran Belanja Tidak Terduga Kepada BPBD Kota Manado Kegiatan Penyediaan Bantuan Penanggulangan dan Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) Tahap III Tahun Anggaran 2020 dengan jumlah sebesar Rp. 549.902.000 (lima ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus dua ribu rupiah);
53. 3 (tiga) Lembar Fotocopy Rincian Saldo Buku Besar per 31 Desember 2020 dengan Nama Rekening Belanja Langsung Kode Rekening 5.2 dengan jumlah Rp. 650.139.105.120;
54. 3 (tiga) Lembar Fotocopy Rincian Saldo Buku Besar per 31 Desember 2020 dengan Nama Rekening Belanja Langsung Kode Rekening 5.2 dengan jumlah Rp. 650.139.105.120;
55. 1 (satu) bundle Fotocopy Ringkasan Badan Keuangan dan Aset Daerah oleh Kaban BKAD Kota Manado Johnli Evans Tamaka;
56. 2 (dua) Lembar Fotocopy Laporan Transaksi tanggal 20 April 2020, periode transaksi 01 April 2020 sampai 20 April 2020;
57. 1 (satu) eksemplar Fotocopy Rekapitulasi Penggunaan SILPA Tahun 2019;

Halaman 716 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. 4 (empat) Lembar Rencana Penerimaan APBD Tahun Anggaran 2020;
 59. 1 (satu) Lembar Fotocopy Laporan BTT setelah Recofusing dengan total Rp. 79.518.542.815;
 60. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Rully Iskandar tanggal 20 April 2020 perihal Permohonan Pembayaran Uang Muka;
 61. 1 (satu) bundle Fotocopy Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 105/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Untuk Pemerintah Daerah;
 62. 1 (satu) bundle Fotocopy Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/ atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional;
- 39. Penyitaan atas Dokumen/Surat dari Helly Sukarame sesuai dengan Berita Acara Penyitaan (BA-13) Tanggal 13 Maret 2024 , yaitu :**
1. 1 (satu) Buku Tabungan Bank Mandiri atas nama Farico Antameng dengan Nomor Rekening 150-00-1056114-8 KC Bitung 15003 tanggal 08 Juli 2014;
 2. 1 (satu) Buku Tabungan Bank Simpeda atas nama Farico Antameng dengan Nomor Rekening 00502110114100 Cab. Bitung 005 tanggal 18 November 2020;
 3. 1 (satu) Buku Tabungan Bank BNI Taplus atas nama Farico Antameng dengan Nomor Rekening 1973010549 Cab. Bitung tanggal 14 Mei 2020;
 4. 1 (satu) Buku Tabungan Bank Tahapan BCA atas nama Vary Antameng dengan Nomor Rekening 0530114988 KCP Bitung tanggal 30 Mei 2011;
 5. 1 (satu) BundeK Buku Kwitansi Asli;
 6. 1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi Pinjaman Sementara atas nama Farico Antameng Rp. 100.000.000 (seratus juta ribu rupiah) tanggal 08 Desember 2020;
 7. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Rully Iskandar;

Halaman 717 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 2 (dua) Lembar Asli Kwitansi Pinjaman Sementara atas nama Farico Antameng Rp. 100.000.000 (seratus juta ribu rupiah) tanggal 08 Desember 2020;
9. 1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi Pembelian Ikan Kaleng DP 30% Ikan Kaleng 5000 Karton atas nama Rully Iskandar dengan jumlah Rp. 475.200.000 (empat ratus tujuh puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 09 Oktober 2020;
- 10.1 (satu) Lembar Asli Kwitansi Pembelian Ikan Kaleng 993 kartonisi 48 @ 343.200 atas nama Farico Antameng dengan jumlah Rp. 340.797.600 (tiga ratus empat puluh juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) tanggal 23 April 2020;
- 11.1 (satu) lembar Kwitansi Pinjaman Sementara dari Rully Iskandar kepada Sdr. Billy Glen Lomban sejumlah Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah);
- 12.1 (satu) lembar kwitansi asli Pinjaman Sementara dari sdr. Farico Antameng kepada Sdr. Billy Glen Lomban sejumlah Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah);
- 13.3 (tiga) lembar fotocopy kwitansi Pinjaman Sementara dari sdr. Farico Antameng kepada Sdr. Billy Glen Lomban sejumlah Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah);
- 14.1 (satu) lembar kwitansi pembelian ikan kaleng 993 karton kepada Ever Pontoh seharga Rp 363.320.000,- (tiga ratus enam puluh tiga juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
- 15.1 (satu) lembar kwitansi asli pembelian ikan kaleng 993 karton kepada Ever Pontoh seharga Rp. 340.797.600 (tiga ratus empat puluh juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus rupiah);
- 16.1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pembelian ikan kaleng 993 karton kepada Ever Pontoh seharga Rp. 340.797.600 (tiga ratus empat puluh juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus rupiah);
- 17.1 (satu) lembar kwitansi asli DP pembelian ikan kaleng seharga Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah);
- 18.1 (satu) lembar fotocopy kwitansi DP pembelian ikan kaleng seharga Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah);
- 19.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran DP 30% ikan kaleng 5000 karton dari Rully kepada Aksel Tendean sejumlah Rp. 475.200.000 (empat ratus tujuh puluh lima juta dua ratus ribu rupiah);

Halaman 718 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20.1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pembayaran DP 30% ikan kaleng 5000 kanton dari Rully kepada Aksel Tendeau sejumlah Rp. 475.200.000 (empat ratus tujuh puluh lima juta dua ratus ribu rupiah);

21.1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak atas nama PT. Carvinna Trijaya Makmur;

22.1 (satu) lembar Surat Pernyataan tulis tangan atas nama Rully Iskandar;

23.4 (empat) lembar Surat Jalan PT. Carvinna Trijaya Makmur.

40. Penyitaan atas Dokumen/Surat dari Sally Arari sesuai dengan Berita Acara Penyitaan (BA-13) Tanggal 15 Maret 2024, yaitu :

1. 1 (satu) Lembar Asli Faktur Pajak atas nama PT. SAMUDRA MANDIRI SENTOSA tanggal 04 November 2020;

2. 1 (satu) Lembar Asli Invoice atas nama Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat tanggal 28 November 2020 dengan total Rp. 527.272.727 (lima ratus dua puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah);

3. 1 (satu) Lembar Faktur Pajak atas nama PT. SAMUDRA MANDIRI SENTOSA tanggal 28 Oktober 2020;

4. 1 (satu) Lembar Asli Invoice atas nama Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat tanggal 10 Desember 2020 dengan total Rp. 275.000.000 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah);

5. 1 (satu) Lembar Asli Faktur Pajak atas nama PT. SAMUDRA MANDIRI SENTOSA 10 November 2020;

6. 1 (satu) Lembar Asli Invoice atas nama Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat tanggal 14 Desember 2020 dengan total Rp. 610.000.000 (enam ratus sepuluh juta rupiah);

7. 1 (satu) Lembar Asli Faktur Pajak atas nama PT. SAMUDRA MANDIRI SENTOSA 10 November 2020;

8. 1 (satu) Lembar Asli Invoice atas nama Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat tanggal 14 Desember 2020 dengan total Rp. 550.000.000 (lima ratus lima puluh juta rupiah);

9. 1 (satu) Lembar Asli Faktur Pajak atas nama PT. SAMUDRA MANDIRI SENTOSA tanggal 22 Oktober 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10.1 (satu) Lembar Asli Invoice atas nama Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat tanggal 11 Desember 2020 dengan total Rp. 202.825.000 (dua ratus dua juta delapan ratus dua puluh lima ribu);
- 11.1 (satu) Lembar Asli Faktur Pajak atas nama PT. SAMUDRA MANDIRI SENTOSA tanggal 11 November 2020;
- 12.1 (satu) Lembar Asli Invoice atas nama Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat tanggal 11 Desember 2020 dengan total Rp. 575.050.000 (lima ratus juta tujuh puluh lima juta lima puluh ribu rupiah);
- 13.1 (satu) Lembar Asli Faktur Pajak atas nama PT. SAMUDRA MANDIRI SENTOSA tanggal 04 November 2020;
- 14.1 (satu) Lembar Asli Invoice atas nama Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat tanggal 11 Desember 2020 dengan total Rp. 657.125.000 (enam ratus lima puluh tujuh juta seratus dua puluh lima rupiah);
- 15.1 (satu) Lembar Asli Faktur Pajak atas nama PT. SAMUDRA MANDIRI SENTOSA tanggal 30 Juni 2020;
- 16.1 (satu) Lembar Asli Invoice atas nama Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat tanggal 11 Desember 2020 dengan total Rp. 545.750.000 (lima ratus empat puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 17.1 (satu) Lembar Asli Invoice atas nama Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat tanggal 11 Desember 2020 dengan total Rp. 481.000.000 (empat ratus delapan puluh satu juta rupiah);
- 18.1 (satu) Lembar Asli Faktur Pajak atas nama PT. SAMUDRA MANDIRI SENTOSA tanggal 22 Juli 2020;
- 19.1 (satu) Lembar Asli Surat Rully Iskandar kepada Kepala Dinas Sosial Kota Manado perihal Informasi Ketersediaan Produk Tuna Kaleng tanggal 01 Oktober 2020;
- 20.1 (satu) Lembar Asli Nota atas nama Dinas Sosial Kota Manado Tahap2 Rp. 3.610.441.284 (tiga milyar enam ratus sepuluh juta empat ratus empat puluh satu ribu dua ratus delapan empat rupiah);
- 21.1 (satu) Lembar Asli Nota atas nama Dinas Sosial Kota Manado Tahap2 Rp. 385.107.432 (tiga ratus delapan lima juta seratus tujuh ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah);

Halaman 720 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22.1 (satu) Lembar Asli Surat Jalan Pengiriman Emas Untuk Dimurnikan kepada PT. TATELU DOTULONG MANDIRI tanggal 18 Januari 2021;
- 23.1 (satu) Lembar Asli Surat Rully Iskandar kepada Kepala Dinas Sosial Kota Manado perihal Informasi Perubahan Nilai Pesanan tanggal 28 November 2020;
41. Uang Tunai sebesar Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari Novritha Rumangkang;
42. Uang Tunai sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dari Suhenda;
43. Uang Tunai sebesar Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus rupiah) dari Stenly Logor;
44. Uang Tunai sebesar Rp. 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dari Paulus Suatan;
45. Uang Tunai sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dari Jacky Jeffry Sumampouw;
46. Uang Tunai sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) dari Jimmy Tendean;
47. Uang Tunai sebesar Rp. 3.000.000 (lima juta rupiah) dari Teddy Salindeho;
48. Uang Tunai sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dari Olvy Liesje Lengkong;
49. Uang Tunai sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) dari Jonny Lubis;
50. Uang Tunai sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) dari Melki Moningka;
51. Uang Tunai sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dari Rofli Dalapis;
52. Uang Tunai sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) dari Decki Senduk
53. Penyitaan atas Dokumen/Surat dari Candy Lasut sesuai dengan Berita Acara Penyitaan (BA-13) Tanggal 24 April 2024, yaitu :
- 1 (satu) Lembar Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pelaksana Tugas Walikota Manado Nomor: 800/B.04/BKD/2017 tanggal 7 Agustus 2017;
 - 1 (satu) Lembar Fotocopy yang telah dilegalisir Petikan Keputusan Walikota Manado Nomor: 821.2/ BKPSDM/SK/01/2020 tanggal 7 Januari 2020;
 - 1 (satu) Lembar Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Pernyataan Menduduki Jabatan an. Johnli Evans Tamaka Nomor: 841.1/BKPSDM/9/2020 tanggal 7 Januari 2020;

Halaman 721 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) Lembar Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Melaksanakan Tugas an. Johnli Evans Tamaka Nomor: 870/BKPSDM/9/2020 tanggal 7 Januari 2020;
5. 1 (satu) Lembar Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Pernyataan Pelantikan an. Johnli Evans Tamaka Nomor: 879/BKPSDM/9/2020 tanggal 7 Januari 2020;
6. 1 (satu) Lembar Fotocopy yang telah dilegalisir Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 131.71-3493 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Walikota Manado Provinsi Sulawesi Utara tanggal 5 April 2016.

54.Penyitaan atas Dokumen/Surat dari Jonny Pardomuan Lubis sesuai dengan Berita Acara Penyitaan (BA-13) Tanggal 20 Maret 2024, yaitu:

1. 1 (satu) Eksemplar Asli Surat Permohonan Bantuan Sembako Untuk THL DLH Kota Manado Nomor:.../D.11/DLH/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020;
2. 1 (satu) Lembar Asli Surat Data THL Bagian Keuangan kepada Walikota Manado tanggal 28 Desember 2020;
3. 1 (satu) Lembar Asli Surat Permohonan Bantuan Sembako kepada Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado Nomor: 041/D.19/PK/XII/155/2020 tanggal 28 Desember 2020;
4. 2 (dua) Lembar Asli Surat Permohonan Bantuan Sembako kepada Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado Nomor: 041/D.19/PK/XII/155/2020 tanggal 28 Desember 2020;
5. 1 (satu) Eksemplar Asli Surat Pengantar dan Daftar Nama Tenaga Harian Lepas Sekretariat DPRD Kota Manado Tahun Anggaran 2020 kepada Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Manado Nomor:02.1/SETWAN/302/2020 tanggal 28 Desember 2020;
6. 1 (satu) Eksemplar Asli Surat Pengantar dan Daftar Nama Tenaga Harian Lepas (THL) Kecamatan Tuminting Tahun 2020 kepada Kepala Dinas Sosial Pemerintah Kota Manado Nomor: 901/K.9/TUMINTING/VIII/2020;
7. 1 (satu) Eksemplar Asli Surat Pengantar Pengambilan Bansos Pangan THL Tahap Ketiga dan Daftar Nama-Nama THL Kecamatan Wanea Penerima Bansos Tahap Ketiga kepada Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado Nomor:327/K.10-WANEA/XII/2020 tanggal 29 Desember 2020;

Halaman 722 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 3 (tiga) Lembar Fotocopy Surat Pengantar Nomor: B.01/Bapelitbangda/.../2020 tanggal 30 Desember 2020 dan Daftar Nama THL 2020 Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
9. 2 (dua) Lembar Asli Daftar Tenaga Harian Lepas (THL) Tahun 2020 Untuk Bansos THL Nomor: 800/D.22/PANGAN/243/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020 dan Daftar Tenaga Harian Lepas (THL) Dinas Pangan Kota Manado Tahun 2020 yang Dirumahkan;
10. 2 (dua) Lembar Asli Daftar Nama THL Nomor: 320/D.10/KOP-UKM/XII/20 tanggal Desember 2020;
11. 4 (empat) Lembar Asli Surta Pengantar Pengambilan Bansos Pangan THL Tahap Ketiga tanggal 30 Desember 2020 dan Lampiran Tanda Terima Sembako Dinas Pariwisata Kota Manado;
12. 4 (empat) Lembar Asli Surta Pengantar Pengambilan Bansos Pangan THL Tahap Ketiga tanggal 30 Desember 2020 dan Lampiran Tanda Terima Sembako Dinas Pariwisata Kota Manado;
13. 6 (enam) Lembar Asli Surat Pengantar Pengambilan Bantuan Sosial bagi THL Nomor: 100/K.03/MALALAYANG/527/2020 tanggal 28 Desember 2020 dan Lampiran Daftar Nama-Nama Tenaga Harian Lepas (THL) Kecamatan Malalayang;
14. 1 (satu) Eksemplar Asli Surat Pengantar Nomor: 193/D.05/KEB/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020 dan Lampiran Daftar Nama Tenaga Kontrak Dinas Kebakaran Kota Manado;
15. 2 (dua) Lembar Asli Surat Pengantar Nomor: 800/D.16/KEB/.../2020 tanggal 29 Desember 2020 dan Lampiran Daftar Nama Tenaga Kontrak Dinas Kebakaran Kota Manado;
16. 2 (dua) Lembar Asli Surat Tugas Nomor: 365/D.18/Perindag/ST/XII/2020 tanggal 28 Desember 2020 dan Daftar Nama THL;
17. 2 (dua) Lembar Asli Surat Penyampaian Data THL yang akan menerima bantuan sosial tanggal 29 November 2020 dan Lampiran Daftar Nama THL Bagian Pembangunan yang dipekerjakan s/d bulan Oktober Tahun 2020;
18. 2 (dua) Lembar Asli Surat Pengantar Pengambilan Bansos Pangan THL Tahap Ketiga Nomor: 360/B.06/BPBD/108/2020 tanggal 30 Desember 2020 dan Lampiran Daftar Nama THL;

Halaman 723 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 2 (dua) Lembar Asli Surat Pengantar Nomor: 870/D.14/PP-PA/157/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020 dan Lampiran Daftar Nama THL Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Manado;
20. 2 (dua) Lembar Asli Surat Pengantar Pengambilan Bansos Pangan THL Tahap Ketiga Nomor: D.03/PUPR/1224/XII/2020 tanggal Desember 2020 dan Lampiran Daftar Nama THL Dinas PUPR;
21. 3 (tiga) Lembar Asli Surat Pengantar Pengambilan Bansos Pangan THL Tahap Ketiga Nomor: 496/D.20/NAKER/B.1/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020 dan Lampiran Daftar Nama THL Dinas Ketenagakerjaan Kota Manado;
22. 5 (lima) Lembar Asli Surat Pengantar Daftar Nama THL Penerima Bansos Pangan Nomor: 1164/D.21/PEMDAL-PTSP/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020 dan Lampiran Daftar Nama THL Penerima BANTUAN Sosial (Sembako);
23. 5 (lima) Lembar Asli Surat Pengantar Daftar Nama THL Penerima Bansos Pangan Nomor: 1164/D.21/PEMDAL-PTSP/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020 dan Lampiran Daftar Nama THL Penerima BANTUAN Sosial (Sembako);
24. 3 (tiga) Lembar Asli Surat Pengantar Nomor: 800/10/SETDAKO/2035/2020 tanggal 30 Desember 2020 dan Lampiran Daftar Nama THL Bagian Umum SETDA Kota Manado;
25. 2 (dua) Lembar Asli Surat Pengantar Pengambilan Bansos Nomor: 800/B.04/BKD/6221/2020 tanggal 29 Desember 2020 dan Lampiran Daftar Nama THL Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
26. 2 (dua) Lembar Asli Surat Pengantar Nomor: 846/12/Setdako/ / 2020 tanggal Desember 2020 dan Lampiran Daftar Nama THL;
27. 3 (tiga) Lembar Asli Surat Pengantar Nomor: 2028/D.01/Dikbud/UKP/2020 tanggal 30 Desember 2020 dan Lampiran Daftar Nama THL Administrasi;
28. 6 (enam) Lembar Asli Surat Pengantar Nomor: 000/K.11/WENANG/209/2020 tanggal 30 Desember 2020 dan Lampiran Daftar Nama THL Kecamatan Wenang Tahun 2020;
29. 7 (tujuh) Lembar Asli Surat Pengantar Nomor: 000/K.11/WENANG/209/2020 tanggal 30 Desember 2020 dan Lampiran Daftar Nama THL Kecamatan Wenang Tahun 2020;

Halaman 724 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. 1 (satu) Eksemplar Lembar Asli Surat Pengantar Nomor: 341/71.71.01/XII/2020 tanggal 29 Desember 2020 dan Lampiran Daftar Nama THL Kecamatan Bunaken Tahun Anggaran 2020 dan Kecamatan Mapanget Tahun 2020;
31. 2 (dua) Lembar Asli Surat Pengantar Nomor: 000/K.08/TIKALA/180/2020 tanggal 28 Desember 2020 dan Lampiran Daftar Nama THL Yang Dirumahkan Kecamatan Tikala;
32. 2 (dua) Lembar Asli Surat Pengantar Nomor: 800/08/Setdako/./XII/2020 tanggal 28 Desember 2020 dan Lampiran Daftar Nama THL;
33. 2 (dua) Lembar Asli Surat Pengantar Penyampaian Data THL yang akan menerima bantuan sosial Nomor: 800/07/Setdako/070/20 tanggal 29 Desember 2020 dan Lampiran Daftar Nama THL Bagian Pembangunan yang dipekerjakan s/d bulan November Tahun 2020;
34. 3 (tiga) Lembar Asli Daftar Nama THL Dinas Pemuda dan Olahraga;
35. 2 (dua) Lembar Asli Daftar Nama THL Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Manado Tahun Anggaran 2020;
36. 1 (satu) Eksemplar Lembar Asli Surat Penyampaian Data THL Dinas Perhubungan Kota Manado Nomor: D.17/PERHUB/34/XII/2020 tanggal 29 Desember 2020;
37. 1 (satu) Eksemplar Lembar Asli Surat Pengantar Penyampaian Nama-Nama THL Kebersihan dan Admin Keuangan Kecamatan Sario Nomor: 138/K.06/Sario/112/XII/2020 tanggal 29 Desember 2020 dan Lampiran Daftar Nama-Nama THL Kebersihan Dan Admin Keuangan di Kecamatan Sario Tahun 2020;
38. 2 (dua) Lembar Asli Surat Pengantar Nomor: 228/K.05/PaalDua/XII/2020 tanggal 29 Desember 2020 dan Lampiran Daftar Nama-Nama THL Penerima Bantuan Tahap III Kecamatan Paal Dua;
39. 4 (empat) Lembar Asli Surat Pengantar tanggal 28 Desember 2020 dan Lampiran Daftar Nama THL Kecamatan Singkil;
40. 2 (dua) Lembar Asli Surat Pengantar Nomor: 03/INSPEKTORAT/SP.SEMBAKO THL/230/XII/2020 tanggal 29 Desember 2020 dan Lampiran Daftar Nama THL;
41. 2 (dua) Lembar Asli Surat Pengantar Daftar Nama THL Penerima Paket Bansos COVID-19 Tahap III Nomor: 212/B.05/BKBP-

Halaman 725 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LINMAS/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020 dan Lampiran Daftar Nama THL Badan Kesbang, Politik dan Linmas Kota Manado;

42. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Permohonan Bantuan Covid-19 Nomor: 15/KT/IB-RW/XI/2020 tanggal 30 November 2020;
43. 1 (satu) Lembar Asli Surat Permohonan Bantuan Covid-19 Dewan Pengurus Daerah Gerakan Untuk Kesejahteraan Tuna Rungu Indonesia Nomor: 036/GERKATIN SULUT IV/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020;
44. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Permohonan Bantuan Covid-19 Taruna Siaga Bencana Kota Manado Nomor: 25/TGN-MDO/XI/2020 tanggal 25 November 2020;
45. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Permohonan Bantuan Sembako Nomor: 001 tanggal 01 Desember 2020;
46. 1 (satu) Lembar Asli Surat Permohonan Bantuan Sosial Covid-19 Angkasa Pra Nomor: APS.262/XII/2020/KUP.MDC tanggal 07 Desember 2020;
47. 1 (satu) Lembar Asli Surat Permohonan GWL Kawanua Sulawesi Utara Nomor: 03/GWLKAW/2020
48. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pengajuan Bantuan Pangan Persaudaraan Korban Plaza Indonesia-Sulut Nomor: 15/XI/2020/PKNI-Sulut tanggal 30 November 2020;
49. 1 (satu) Lembar Asli Surat Permohonan Bantuan Sembako Tahap III Rukun Muslim Sangihe;
50. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Abdillah Karim selaku Ketua Rukun Muslim Sangihe tanggal.. 2020;
51. 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP Abdillah Karim;
52. 4 (empat) Eksemplar Asli Surat Permohonan Bantuan Sembako Kerukunan Pakasaan Remboken Kota Manado Nomor: 25/PRP/11/2020 tanggal 25 November 2020;
53. 1 (satu) Lembar Fotocopy Permohonan Bantuan Pemerintah Kota Manado Kecamatan Bunaken Nomor: 04/717101/XI/2020 tanggal November 2020.
55. Penyitaan atas Dokumen/Surat dari Melki Moningka sesuai dengan Berita Acara Penyitaan (BA-13) Tanggal 25 Maret 2024, yaitu:
 1. 1 (satu) lembar berita acara pengembalian barang tanggal 28 Mei 2020 pihak pertama Sandra E. Oroh, S.H. Msi dan Pihak Kedua Jimmy N.H. Tendeand;

Halaman 726 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar berita acara pengembalian barang tanggal 28 Mei 2020 pihak pertama Tommy L. Tendeau dan Pihak Kedua Jimmy N.H. Tendeau;
3. 1 (satu) lembar berita acara pengembalian barang tanggal 28 Mei 2020 pihak pertama Irny Yusnita Ali dan Pihak Kedua Jimmy N.H. Tendeau;
4. 1 (satu) lembar berita acara pengembalian barang tanggal 28 Mei 2020 pihak pertama Ronal Rompas, S.E. dan Pihak Kedua Jimmy N.H. Tendeau;
5. 1 (satu) lembar berita acara pengembalian barang tanggal 28 Mei 2020 pihak pertama Wempie Tommy Karongkong, S.E. dan Pihak Kedua Jimmy N.H. Tendeau;
6. 1 (satu) lembar berita acara pengembalian barang tanggal 28 Mei 2020 pihak pertama Jance A.D. Tendeau, SE dan Pihak Kedua Jimmy N.H. Tendeau;
7. 1 (satu) lembar berita acara pengembalian barang tanggal 28 Mei 2020 pihak pertama Edwin Matheosz, SH. dan Pihak Kedua Jimmy N.H. Tendeau;
8. 1 (satu) lembar berita acara pengembalian barang tanggal 28 Mei 2020 pihak pertama Samuel Dalawir dan Pihak Kedua Jimmy N.H. Tendeau;
9. 1 (satu) lembar berita acara pengembalian barang tanggal 29 Mei 2020 pihak pertama Abraham Taringanen, SE. dan Pihak Kedua Melki Moningka;
10. 1 (satu) lembar berita acara pengembalian barang tanggal 29 Mei 2020 pihak pertama Krismas S. Tampi, S.I.P.. dan Pihak Kedua Jimmy N.H. Tendeau;
11. 1 (satu) lembar berita acara pengembalian barang tanggal 29 Mei 2020 pihak pertama Raymond R Rawung, SP. Msi. dan Pihak Kedua Jimmy N.H. Tendeau;
12. 1 (satu) lembar berita acara pengembalian barang tanggal 29 Mei 2020 pihak pertama Riet Kamponang, S.Pd. dan Pihak Kedua Jimmy N.H. Tendeau;
13. 1 (satu) lembar berita acara pengembalian barang tanggal 29 Mei 2020 pihak pertama Agus Victor Panekenan, SE.. dan Pihak Kedua Jimmy N.H. Tendeau;

Halaman 727 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) lembar berita acara pengembalian barang tanggal 29 Mei 2020 pihak pertama Benny Kaseger, S.Sos. dan Pihak Kedua Jimmy N.H. Tendeand;
15. 1 (satu) lembar berita acara pengembalian barang tanggal 29 Mei 2020 pihak pertama Monalisa A. Kumeang, S.STP. dan Pihak Kedua Jimmy N.H. Tendeand;
16. 1 (satu) lembar Berita Acara Pengembalian Barang tanggal 29 Mei 2020 pihak pertama Hery Anwar, S.IP dan Pihak Kedua Jimmy N.H. Tendeand;
17. 1 (satu) lembar Berita Acara Pengembalian Barang tanggal 29 Mei 2020 pihak pertama Mohamad Windu dan Pihak Kedua Suhenda;
18. 1 (satu) lembar Berita Acara Pengembalian Barang tanggal 29 Mei 2020 pihak pertama Deiske S Kalengkongan, SE. dan Pihak Kedua Suhenda;
19. 1 (satu) lembar Berita Acara Pengembalian Barang tanggal 29 Mei 2020 pihak pertama Marietje M. Rengku, SE dan Pihak Kedua Jimmy N.H. Tendeand;
20. 1 (satu) lembar Berita Acara Pengembalian Barang tanggal 29 Mei 2020 pihak pertama Deesye Tulenan, S.Sos dan Pihak Kedua Jimmy N.H. Tendeand;
21. 1 (satu) lembar Berita Acara Pengembalian Barang tanggal 29 Mei 2020 pihak pertama Rinto R Sambuaga SIP. dan Pihak Kedua Jimmy N.H. Tendeand;
22. 1 (satu) lembar Berita Acara Pengembalian Barang tanggal 29 Mei 2020 pihak pertama Trintje Amik dan Pihak Kedua Suhenda;
23. 1 (satu) lembar Berita Acara Pengembalian Barang tanggal 29 Mei 2020 pihak pertama Sidik Moha, SE. dan Pihak Kedua Jimmy N.H. Tendeand;
24. 1 (satu) lembar Berita Acara Pengembalian Barang tanggal 29 Mei 2020 pihak pertama Alfiane J. Oroh, SE dan Pihak Kedua Suhenda;
25. Berita Acara Serah Terima (BAST) tanggal 29 Mei 2020 pihak pertama Merlia Humambi, S. Teol dan Pihak Kedua Suhenda;
26. 1 (satu) lembar Berita Acara Pengembalian Barang tanggal 29 Mei 2020 pihak pertama Anwar S. Halidu, SPi. dan Pihak Kedua Jimmy N.H. Tendeand;

Halaman 728 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. 1 (satu) lembar Berita Acara Pengembalian Barang tanggal 29 Mei 2020 pihak pertama Steven B. Pongoh, SE dan Pihak Kedua Suhenda;
28. 1 (satu) lembar Berita Acara Pengembalian Barang tanggal 29 Mei 2020 pihak pertama Donny Meindert Tarore, S.STP. dan Pihak Kedua Jimmy N.H. Tendeand;
29. 1 (satu) lembar Berita Acara Pengembalian Barang tanggal 29 Mei 2020 pihak pertama Altrian Deddy Pangkey, S.Sos. dan Pihak Kedua Jimmy N.H. Tendeand;
30. 1 (satu) lembar Berita Acara Pengembalian Barang tanggal 29 Mei 2020 pihak pertama Sofiane F. Wongkar, SS. dan Pihak Kedua Drs. Sammy A.R. Kaawoan, Map;
31. 1 (satu) lembar Berita Acara Pengembalian Barang tanggal 29 Mei 2020 pihak pertama Mario Pundoko, SE. dan Pihak Kedua Jimmy N.H. Tendeand;
32. 1 (satu) lembar Berita Acara Pengembalian Barang tanggal 29 Mei 2020 pihak pertama Youla K.A.S. Sondakh, SE. dan Pihak Kedua Jimmy N.H. Tendeand;
33. 1 (satu) lembar Berita Acara Pengembalian Barang tanggal 29 Mei 2020 pihak pertama Putera Djaja Salendah, SE. dan Pihak Kedua Melki Moningka;
34. 1 (satu) lembar Berita Acara Pengembalian Barang tanggal 29 Mei 2020 pihak pertama Hence E. Panmbano, S.H. dan Pihak Kedua Jimmy N.H. Tendeand;
35. 1 (satu) lembar Berita Acara Pengembalian Barang tanggal 29 Mei 2020 pihak pertama Sandry R. Mozes, SE. dan Pihak Kedua Jimmy N.H. Tendeand;
36. 1 (satu) lembar Berita Acara Pengembalian Barang tanggal 29 Mei 2020 pihak pertama Maikel B. Handoyo, SE. dan Pihak Kedua Jimmy N.H. Tendeand;
37. 1 (satu) lembar Berita Acara Pengembalian Barang tanggal 29 Mei 2020 pihak pertama Theodora Lano, SE. dan Pihak Kedua Jimmy N.H. Tendeand;
38. 1 (satu) lembar Berita Acara Pengembalian Barang tanggal 29 Mei 2020 pihak pertama Clayn Linelejan, S.STP. dan Pihak Kedua Melki Moningka;

Halaman 729 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. 1 (satu) lembar Berita Acara Pengembalian Barang tanggal 29 Mei 2020 pihak pertama Neltje Kasori, SE. dan Pihak Kedua Jimmy N.H. Tendeand;
40. 1 (satu) lembar Berita Acara Pengembalian Barang tanggal 29 Mei 2020 pihak pertama Husen Masiaga, S.Sos. dan Pihak Kedua Jimmy N.H. Tendeand;
41. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Nomor : K.10.04/Kel-Buha/BAST/ /V/2020 tanggal 04 Juni 2020 pihak pertama Jeannette Eva Wentinusa, SE. Dan Pihak Kedua Suhenda;
42. 1 (satu) lembar Berita Acara Pengembalian Barang tanggal 04 Juni 2020 pihak pertama Stenly F. Omibala, STP. Msi. dan Pihak Kedua Jimmy N.H. Tendeand;
43. 1 (satu) lembar Berita Acara Pengembalian Barang tanggal 04 Juni 2020 pihak pertama Shenly Sege, S.H.. dan Pihak Kedua Jimmy N.H. Tendeand;
44. 1 (satu) lembar Berita Acara Pengembalian Barang tanggal 04 Juni 2020 pihak pertama Altin Pungus, ST. dan Pihak Kedua Jimmy N.H. Tendeand;
45. 1 (satu) lembar Berita Acara Pengembalian Barang tanggal 04 Juni 2020 pihak pertama Alfiane J. Oroh, SE. dan Pihak Kedua Jimmy N.H. Tendeand;
46. 1 (satu) lembar Berita Acara Pengembalian Barang tanggal 04 Juni 2020 pihak pertama Noldy N. Damo, S.IP. dan Pihak Kedua Jimmy N.H. Tendeand;
47. 1 (satu) lembar Berita Acara Pengembalian Barang tanggal 04 Juni 2020 pihak pertama M. Genohong. dan Pihak Kedua Jimmy N.H. Tendeand;
48. 1 (satu) lembar Berita Acara Pengembalian Barang tanggal 04 Juni 2020 pihak pertama Melina A. Mamitoho, SE. dan Pihak Kedua Jimmy N.H. Tendeand;
49. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima (BAST) tanggal 04 Juni 2020 pihak pertama Inggrit Sumila, SIP dan Pihak Kedua Melki Moningka;
50. 1 (satu) lembar Berita Acara Pengembalian Barang tanggal 04 Juni 2020 pihak pertama Ridwan Agus, SH.. dan Pihak Kedua Jimmy N.H. Tendeand;

Halaman 730 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. 1 (satu) lembar Berita Acara Pengembalian Barang tanggal 04 Juni 2020 pihak pertama Leopard. F. Tampi, Skm. dan Pihak Kedua Jimmy N.H. Tendean;
52. 1 (satu) lembar Berita Acara Pengembalian Barang tanggal 04 Juni 2020 pihak pertama Ferry Salindeho SE. dan Pihak Kedua Jimmy N.H. Tendean;
53. 1 (satu) lembar Berita Acara Pengembalian Barang tanggal 04 Juni 2020 pihak pertama Lonnyrna Harimisa, S.Sos. dan Pihak Kedua Jimmy N.H. Tendean;
54. 1 (satu) lembar Berita Acara Pengembalian Barang tanggal 04 Juni 2020 pihak pertama Aganitje K. Supit, SE. dan Pihak Kedua Jimmy N.H. Tendean;
55. 1 (satu) lembar Berita Acara Pengembalian Barang tanggal 05 Juni 2020 pihak pertama Crisfenov T. Tikupadang, SH. dan Pihak Kedua Jimmy N.H. Tendean;
56. 1 (satu) lembar Berita Acara Pengembalian Barang tanggal 06 Juni 2020 pihak pertama I Gusti Sudarma, S.Kom. dan Pihak Kedua Suhenda;
57. 1 (satu) lembar Berita Acara Pengembalian Barang tanggal 06 Juni 2020 pihak pertama Maikel Kapon, Ssip. Msi. dan Pihak Kedua Melki Moningka;
58. 1 (satu) lembar Berita Acara Pengembalian Barang tanggal 08 Juni 2020 pihak pertama Greity Kawilarang, SH. dan Pihak Kedua Ir. Jootje F. Nelwan;
59. 1 (satu) lembar Berita Acara Pengembalian Barang tanggal 10 Juni 2020 pihak pertama Hasin Yusuf, S.Sos. dan Pihak Kedua Melki Moningka;
60. 1 (satu) lembar Berita Acara Pengembalian Barang tanggal 10 Juni 2020 pihak pertama Muhamad J. Awal, SH. dan Pihak Kedua Melki Moningka;
61. 1 (satu) lembar Berita Acara Pengembalian Barang tanggal 10 Juni 2020 pihak pertama Juddy J pilat, SE. Msa, Ak, Ca. dan Pihak Kedua Melki Moningka;
62. 1 (satu) lembar Berita Acara Pengembalian Barang tanggal 10 Juni 2020 pihak pertama Greatli J. J Geofron, S.Stp. dan Pihak Kedua Melki Moningka;

Halaman 731 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63. 1 (satu) lembar Berita Acara Pengembalian Barang tanggal 10 Juni 2020 pihak pertama Ramli Labatjo. dan Pihak Kedua Melki Moningga;
64. 1 (satu) lembar Berita Acara Pengembalian Barang tanggal 11 Juni 2020 pihak pertama Sandry R. Mozes, SE. dan Pihak Kedua Melki Moningga;
65. 1 (satu) lembar Berita Acara Pengembalian Barang tanggal 11 Juni 2020 pihak pertama Albert V. Kadato, SE. dan Pihak Kedua Jimmy N.H. Tendean;
66. 1 (satu) lembar Berita Acara Pengembalian Barang tanggal 15 Juni 2020 pihak pertama Jerriel H. Tumiwa. dan Pihak Kedua;
67. 1 (satu) lembar Berita Acara Pengembalian Barang tanggal 20 Juni 2020 pihak pertama Remy Dude. dan Pihak Kedua Melki Moningga.
- 56.** Penyitaan atas Dokumen/Surat dari Billy Glen Lomban sesuai dengan Berita Acara Penyitaan (BA-13) Tanggal 25 Maret 2024, yaitu:
 1. 1 (satu) lembar fotocopy KTP a.n Billy Glen Lomban;
 2. 3 (tiga) Lembar Fotocopy Kwitansi Pembayaran Pengembalian Pinjaman Tanggal 08 Desember 2020 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tanggal 23 Maret 2021;
 3. 5 (lima) lembar dokumentasi bukti penyerahan uang.
- 57.** Penyitaan atas Dokumen/Surat dari Johnli Evans Tamaka sesuai dengan Berita Acara Penyitaan (BA-13) Tanggal 22 Maret 2024, yaitu:
 1. 1 (satu) buah Handphone bermerek Samsung A-7225F/DS dengan Warna Hitam kode SSN: A7225F/DSGSMH, Nomor Serial: RR8RA03BZSL, Tegangan Listrik: 100-240 V Frekuensi: 50-60 HZ, Imei: 359021825807970, Imei (2): 359763695807974;
 2. 1 (satu) buah Simcard Telkomsel dengan Nomor 081242685987;
- 58.** Penyitaan atas Dokumen/Surat dari Dr. Micler Crusva Samuel Lakat, S.H., M.H., sesuai dengan Berita Acara Penyitaan (BA-13) Tanggal 28 Mei 2024, yaitu:
 1. 2 (dua) Lembar Fotocopy Surat Keputusan Walikota Manado Nomor: 821.2/BKD/SK/10/2018 tanggal 26 Oktober 2018 tentang Pengangkatan Sekretaris Daerah Kota Manado;
 2. 2 (dua) Lembar Fotocopy Surat Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional XI Nomor: 999/B-M P.01.03/SD/KR.XI/2022 tanggal 25 Juli 2022 perihal Peningkatan Pendidikan dan/atau Pencantuman Gelar

Halaman 732 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akademik PNS atas nama Micler Crusva Semuel Lakat, S.H., M.H.,
Nip. 196503101986111002;

3. 1 (satu) Bundel Peraturan Wali Kota Manado Nomor 51 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah tanggal 27 Oktober 2022.

59.Penyitaan atas Dokumen/Surat dari Hengky Karundeng sesuai dengan Berita Acara Penyitaan (BA-13) Tanggal 10 Juni 2024, yaitu:

1. 1 (satu) Lembar Asli Surat Kwitansi Pembayaran atas nama Johnli Evans Tamaka untuk pembayaran Kontrakan selama 1 tahun mulai dari tanggal 1 April 2020 s.d 1 April 2021 tertanggal 2 Maret 2020.

60.Penyitaan atas Dokumen/Surat dari Haryanto E. Setade sesuai dengan Berita Acara Penyitaan (BA-13) Tanggal 2 Juli 2024, antara lain:

1. 10/KEP/B.02/BKAD/2019 Tentang Pengangkatan Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah KOTA Manado selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Koata Manado Tahun 2020;
2. 8 (delapan) Lembar copyan legalisir Keputusan Walikota Manado Nomor : 9/KEP/B.02/BKAD/2020 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah Tahun 2020;
3. 8 (delapan) lembar copyan legalisir Keputusan Walikota Manado Nomor: 73/KEP/B.01/BAPELIT BANG/2020 Tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Manado;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi, saksi ahli, Terdakwa dan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Yudi Vidya, L.G.W. Rompas, S.E., Ak. MAP, Saksi Vicky Lumentut dana Belanja yang tidak terduga (BTT) Pemerintah Kota Manado Tahun Anggaran 2020 hanya berjumlah empat milyar rupiah;
2. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Yudi Vidya, L.G.W. Rompas, S.E., Ak. MAP, Saksi Vicky Lumentut adanya *Pandemic Corona Virus Diseases 2019 (Covid-19)* maka Pemerintah Pusat telah menginstruksikan kepada Pemerinah Daerah untuk melakukan penanganan dan penanganggulangan dampak *Pandemic Corona Virus Diseases 2019 (Covid-19)* dengan mengeluarkan regulasi diantaranya

Halaman 733 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2020 tentang Percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah tanggal 14 Maret 2020;
2. Surat Edaran Nomor: 440/2436/SJ tentang Pencegahan Penyebaran Corona Virus disease 2019 (Covid-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah tanggal 17 Maret 2020;
3. Instruksi Menteri Dalam negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pencegahan penyebaran dan percepatan Penanganan Corona Virus Diseases 2019 di Lingkungan pemerintah Daerah tanggal 2 April 2020;
4. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan menteri keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penanganan *Pandemic Corona Virus Diseases* 2019 (Covid-19), serta Pengamanan Daya Beli masyarakat dan Perekonomian masyarakat Nasional tanggal 9 April 2020;
3. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Yudi Vidya, L.G.W. Rompas, S.E., Ak. MAP, Saksi Vicky Lumentut dan Saksi John Evans Tamaka Anggaran berdasrkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2020 tentang Percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah tanggal 14 Maret 2020 Pemerintah Kota Manado membentuk Gugus Tugas Percepatan Penangannan Covid-19 berdarkan Surat Keputusan Walikota Manado Nomor: 42/KEP/B.06/BPBD/2020 tanggal 30 Maret 2020 dimana dalam Lampiran Surat Keputusan tersebut, Saksi Sammy Agust Reinhard Kaawoan selaku Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Mando sebagai Koordinator dan Pelayanan Dasar;
4. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Yudi Vidya, L.G.W. Rompas, S.E., Ak. MAP, aturan dari keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan menteri keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penanganan *Pandemic Corona Virus Diseases* 2019 (Covid-19), Saksi melakukan rasionalisasi Belanja pegawai, Rasionalisasi belanja Barang/jasa sekurang-kurangnya sebesar 50 (lima puluh) persen, Rasionalisasi Belanja Modal sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) persen dengan mengurangi anggaran belanja;

Halaman 734 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Yudi Vidya, L.G.W. Rompas, S.E., Ak. MAP, Saksi Patria Misa dan Saksi Vicky Lumentut Pemerintah Kota Manado pada tahun Anggaran 2020 menganggarkan belanja tidak terduga untuk penanggulangan Bencana dengan refocusing anggaran Non-Alam Covid-19 sebanyak Sembilan kali dari bulan Maret Sampai dengan Bulan desember 2020 dengan jumlah anggaran untuk belanja terduga dalam Tahun Anggaran Belanja Daserah Kota Manado sejumlah Rp142.671.816.816,00 (seratus empat puluh dua milyar enam ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus enam belas ribu delapan ratus enam belas rupiah) yang ditata di BKAD Kota Manado;
6. Bahwa berdasarkan Saksi Yudi Vidya, L.G.W. Rompas, S.E., Ak. MAP, dalam hal Belanja Pemerintah Kota Manado pada tahun 2020 Pemerintah Kota Manado telah melakukan refocusing anggaran pada tahun 2020 diantaranya untuk Dinas Kesehatan lebih kurang sejumlah Rp55.000.000.000,00 (lima puluh lima milyar rupaiah), Untuk ekonomi lebih kurang sejumlah Rp12.000.000.000,00 untuk Sosial Safety Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh milyar yang didalamnya ada sejumlah Rp73.000.000.000,00 (tujuh puluh tiga milyar rupiah) untuk pengadaan anggaran ikan kaleng;
7. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Yudi Vidya, L.G.W. Rompas, S.E., Ak. MAP, Saksi Sammy Agust Renhaard Kaawoan Dinas Sosial Kota Manado sebagai Penyediaan Bantuan Langsung kepada masyarakat terkena dampak Corona Virus diseases Covid-19 sejumlah Rp73.692.959.215,00 (tujuh puluh tiga milyar enam ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus lima belas rupiah) dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) 4.04.01.00.00.5.1;
8. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Yudi Vidya, L.G.W. Rompas, S.E., Ak. MAP, Saksi Sammy Agust Renhaard Kaawoan Alokasi Anggaran Kepada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat sesuai rencana kebutuhan belanja bantuan Covid-19 Kota Manado paket sembako bersumber dari belanja tidak terduga (BTT) tahun 2020 sebagai berikut;

Halaman 735 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Tahap I Rp20.539.647.840,00 (dua puluh milyar limaratus tiga puluh sembilan juta enam ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh rupiah);
- e. Tahap II Rp22.520.400.000,00 (dua puluh dua milyar lima ratus dua puluh juta empat ratus ribu rupiah);
- f. Tahap III Rp21.622.875.000,00 (dua puluh satu milyar enam ratus dua puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
9. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Yudi Vidya, L.G.W. Rompas, S.E., Ak. MAP, Saksi Sammy Agust Renhaard Kaawoan kegiatan Percepatan Penanganan *Pandemic Corona Virus Diseases* 2019 (Covid-19) pada kegiatan Pengadaan Ikan tuna kaleng Tahap I sampai dengan Tahap III di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado tahun anggaran 2020 yang bersumber dari dana Belanja yang tidak terduga (BTT) Pemerintah Kota Manado Tahun Anggaran 2020;
10. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Yudi Vidya, L.G.W. Rompas, S.E., Ak. MAP, Saksi Vicky Lumentut dan Saksi Sammy Agust Renhard Kaawoan adanya paket sembako yang akan diterima oleh Masyarakat yang terkena dampak Covid-19 adalah tahap I ada Beras, Ikan Kaleng, Kopi bubuk, Gula dan mie instan; Tahap II ada Beras, Ikan Kaelng, dan Masker dan Tahap III ada Beras, Ikan tuna kaleng dan Masker;
11. Bahwa berdasarkan keterangan Vicky Lumentut untuk menentukan jenis barang kebutuhan dalam Bantual Sosial yang akan disalurkan telah ditentukan dalam rapat bersama muspida Kota Manado dalam Rapat;
12. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Yudi Vidya, L.G.W. Rompas, S.E., Ak. MAP, Saksi Sammy Agust Renhaard Kaawoan dan Saksi John Evan Tamaka Dinas Sosal Kota Manado sebagai Penyediaan Bantuan Langsung kepada masyarakat terdampak Corona Virus diseases Covid-19 sejumlah Rp73.692.959.215,00 (tujuh puluh tiga milyar enam ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus lima belas rupiah) dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) 4.04.01.00.00.5.1;
13. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Novritha Rumangkang dan Saksi Sammy Agust Renhaard Kaawoan pelaksanaan Bantuan Sosial

Halaman 736 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.



Bencana Non Alam *Corona Virus Diseases* 2019 (Covid-19) tahun 2020 pada Pemerintah Kota Manado sebagai Pengawas bidang administrasi dan pelaporan berdasarkan Surat Keputusan Walikota Nomor 94/KEP/D.07/SPM/2020 tanggal 3 Juni 2020, Keputusan mulai berlaku pada tanggal 1 April 2020 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Bantuan Sosial Bencana Non Alam *Corona Virus Diseases* 2019 (Covid-19) Tahapan pertama tahun 2020 tahap pertama, berdasarkan Surat Keputusan Walikota Nomor 131/KEP/D.07/SPM/2020 tanpa tanggal, Keputusan mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 2020 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Bantuan Sosial Bencana Non Alam *Corona Virus Diseases* 2019 (Covid-19) Tahapan Kedua tahun 2020 dan berdasarkan Surat Keputusan Walikota Nomor 171/KEP/D.07/SPM/2020 tanpa tanggal, Keputusan mulai berlaku pada tanggal 1 Desember 2020 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Bantuan Sosial Bencana Non Alam *Corona Virus Diseases* 2019 (Covid-19) Tahapan Ketiga tahun 2020;

14. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sammy Agust Renhaard Kaawoan, Saksi Novritha Rumangkang dan Saksi Stenly Bletly Logor dan Saksi Vicky Lumentut adanya pertemuan antara Saksi Sammy Agust Renhaard Kaawoan, Saksi Johnly Evan Tamaka dan Saksi Vicky Lumentut Rumah Walikota Manado saat itu yakni Vicky Lumentut untuk membahas penanganan Bencana Non Alam *Corona Virus Diseases* 2019 (Covid-19) tahun 2020 di Wilayah Kota Manado, dan pada saat pertemuan tersebut atas keterangan Saksi Sammy Agust Renhaard Kaawoan Saksi John Evan Tamaka mempresentasikan rencana untuk Bantuan Sosial Bencana Non Alam *Corona Virus Diseases* 2019 (Covid-19) kepada masyarakat yang mendapatkan dampak Bencana Non Alam *Corona Virus Diseases* 2019 (Covid-19) adalah pengadaan ikan tuna kalengkendati Saksi Vicky Lumentut menjelaskan dalam pertemuan tersebut hanya membicarakan terkait dengan tempat dimana lokasi Ikan tuna kalengtersebut di disimpan;
15. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sammy Agust Renhaard Kaawoan dan Saksi Rio Andrea Saeh, M.Si, adanya Surat dari Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado kepada seluruh kecamatan di Kota Manado dengan tujuan agar dibuat proposal kepada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota

Halaman 737 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.



Manado jumlah warga yang ter-dampak Bencana Non Alam *Corona Virus Diseases* 2019 (Covid-19) yang selanjutnya warga yang didata tersebut akan diberikan bantuan oleh Pemerintah Kota Manado;

16. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sammy Agust Renhaard Kaawoan Saksi Stanly dan Saksi Jodi Pardomuan Lubis adanya pertemuan antara Saksi John Evan Tanaka sebagai Kepala BPKAD dengan Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Mando yakni Saksi Sammy Agust Renhaard Kaawoan dan juga turut hadir Saksi Stanly Blety Logor dan Saksi Jodi Pardomua Lubis pihak Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado di Kantor BPKAD untuk melaksanakan rapat teknis pelaksanaan bantuan sosial kepada masyarakat yang ter-dampak Bencana Non Alam *Corona Virus Diseases* 2019 (Covid-19) dan pada saat rapat tersebut Saksi John Even Tamaka mengatakan dalam pelaksanaan tidak menggunakan PPK (pejabat pembuat komitmen) yang ada di Dinas Sosial tetapi Pejabat Pembuat Komitmen dapat dijabat oleh Saksi Sammy Agust Renhaard Kaawoan sebagai Kepala Dinas Sosial yang merupakan Kuasa Penggunaan Anggaran merangkap sebagai Pejabat pembuat Komitmen dan pada saat pertemuan itu juga Saksi Johnly Evan Tamaka mengatakan kepada Saksi Sammy Agust Renhaard Kaawoan "untuk bansos bantuan sosial ikan kaleng, pihak penyedia sudah ada;
17. Berdasarkan keterangan Saksi Johnli Evan Tamaka dan keterangan Terdakwa FARICO ANTAMENG pada awal bulan pertengahan bulan April Saksi Johnly Evans Tamaka meminta tolong kepada Terdakwa untuk mencari penyedia ikan kaleng. Dan kemudian Terdakwa kenal dengan Saksi Rully Iskandar yang merupakan sesama anggota APindo di Kota Bitung dan mengenal Saksi Rully Iskandar sebagai Manager Marketing Lokal di PT. Samudera Makmur Sentosa/SMS;
18. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Rully Iskandar dan keterangan Terdakwa, pada tanggal 17 April 2020 Terdakwa FARICO ANTAMENG menemui Saksi Rully Iskandar di Rumah Sakit dengan maksud meminta Saksi Rully Iskandar agar menjadi penyedia ikan kaleng, dan kemudian Terdakwa FARICO ANTAMENG mengundang Saksi Rully Iskandar untuk bertemu dengan Saksi John Evans Tamaka di Kantor BKAD Kota Manado;



19. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sammy Agust Renhaard Kaawoan, Saksi Rully Iskandar, Saksi John Evan Tamaka dan keterangan Terdakwa. Sekira dua hari setelah pertemuan Terdakwa FARICO ANTAMENG, Saksi Rully Iskandar bertemu dengan Saksi John Evans Tamaka, Saksi Sammy Agust Renhaard Kaawoan dan Terdakwa FARICO ANTAMENG untuk membicarakan pengadaan ikan kaleng, dan pada saat itu Saksi Rully dan Saksi Sammy Agust Renhaard Kaawoan sepakat secara lisan untuk mengadakan Ikan tuna kaleng sejumlah tujuh ratus lima puluh ribu Ikan tuna kaleng dengan harga satu kaleng Ikan tuna kaleng tersebut sejumlah Rp9.175,00 (sembilan ribu seratus tujuh puluh lima rupiah);
20. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Rully Iskandar dan Keterangan Terdakwa FARICO ANTAMENG, Ia Terdakwa turut terlibat dalam pengadaan atau penyediaan Ikan Kaleng, yang mana atas ikan tuna kaleng yang disediakan oleh Terdakwa FARICO ANTAMENG tersebut Saksi Rully Iskandar memberikan harga senilai Rp350.000.00 (tiga ratus lima puluh ribu) tiap karton yang berisikan empat puluh delapan ikan kaleng;
21. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Rudy Susilo, Saksi Rully Iskandar dan keterangan Terdakwa FARICO ANTAMENG pada tanggal 20 April 2020 Terdakwa FARICO ANTAMENG memesan Ikan tuna kaleng kepada Saksi Rudy Susilo Direktur CV. Bintang Lima, dan pada saat pemesanan tersebut Saksi Rudy Susilo mengatakan bahwa, untuk memesan ikan tuna kaleng harus diberikan uang tanda jadi atau (DP). Dan selanjutnya atas permintaan Saksi Rudy Susilo tersebut Terdakwa telah memberikan uang muka sejumlah sembilan puluh dua juta rupiah sebagai uang muka;
22. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Rudy dan Saksi Rully Iskandar, Terdakwa FARICO ANTAMENG dan bukti Invoice (termuat dalam dari bukti yang diajukan Penuntut Umum) pada tahap pertama telah melakukan pembelian kepada CV. Bintang Lima sebagai berikut;
1. Tanggal 20 April 2020 dengan Nomor Invoice BL/PI/20/2004950 jumlah pembelian 816 kaleng dengan Nilai uang sejumlah Rp5.956.474.00;
 2. Tanggal 20 April 2020 dengan Nomor Invoice BL/PI/20/2004951 jumlah pembelian 12.096 kaleng dengan Nilai uang sejumlah Rp85.843.296.00;

Halaman 739 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tanggal 20 April 2020 dengan Nomor Invoice BL/PI/20/2004952 jumlah pembelian 48 kaleng dengan Nilai uang sejumlah Rp359.990;
4. Tanggal 23 April 2020 dengan Nomor Invoice BL/PI/20/2005070 jumlah pembelian 2.400 kaleng dengan Nilai uang sejumlah Rp17.519.040,00;
5. Tanggal 27 April 2020 dengan Nomor Invoice BL/PI/20/2005167 jumlah pembelian 36.000 kaleng dengan Nilai uang sejumlah Rp260157.744,00;
6. Tanggal 27 April 2020 dengan Nomor Invoice BL/PI/20/2005170 jumlah pembelian 43.200 kaleng dengan Nilai uang sejumlah Rp312.189.293;
7. Tanggal 27 April 2020 dengan Nomor Invoice BL/PI/20/2005217 jumlah pembelian 16.800 kaleng dengan Nilai uang sejumlah Rp122.633.280,00;
8. Tanggal 27 April 2020 dengan Nomor Invoice BL/PI/20/2005317 jumlah pembelian 48.000 kaleng dengan Nilai uang sejumlah Rp350.380.800,00;
9. Tanggal 29 April 2020 dengan Nomor Invoice BL/PI/20/2005323 jumlah pembelian 336 kaleng dengan Nilai uang sejumlah Rp719.981,00;
10. Tanggal 29 April 2020 dengan Nomor Invoice BL/PI/20/2004997 jumlah pembelian 31.200 kaleng dengan Nilai uang sejumlah Rp227.747.520,00;
11. Tanggal 30 April 2020 dengan Nomor Invoice BL/PI/20/2005386 jumlah pembelian 5.280 kaleng dengan Nilai uang sejumlah Rp40.249.440,00;
12. Tanggal 30 April 2020 dengan Nomor Invoice BL/PI/20/2005386 jumlah pembelian 1.920 kaleng dengan Nilai uang sejumlah Rp13.875.079,00
13. Tanggal 5 Mei 2020 dengan Nomor Invoice BL/PI/20/2005433 jumlah pembelian 26.160 kaleng dengan Nilai uang sejumlah Rp196.146.720,00;
14. Tanggal 4 Mei 2020 dengan Nomor Invoice BL/PI/20/2005434 jumlah pembelian 31.200 kaleng dengan Nilai uang sejumlah Rp235.435.200,00;

Halaman 740 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Tanggal 5 Mei 2020 dengan Nomor Invoice BL/PI/20/2005479 jumlah pembelian 7.440 kaleng dengan Nilai uang sejumlah Rp54.305.024,00
16. Tanggal 13 Mei 2020 dengan Nomor Invoice BL/PI/20/2005852 jumlah pembelian 28.800 kaleng dengan Nilai uang sejumlah Rp210.228.480,00
17. Tanggal 14 Mei 2020 dengan Nomor Invoice BL/PI/20/2005897 jumlah pembelian 35.616 kaleng dengan Nilai uang sejumlah Rp259.982.554,00;
18. Tanggal 19 Mei 2020 dengan Nomor Invoice BL/PI/20/2006077 jumlah pembelian 35.520 kaleng dengan Nilai uang sejumlah Rp256.688.974,00;
23. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Rudy Susilo ikan tuna kalengyang telah dibayarkan oleh Terdakwa FARICO AMTAMENG dikirim ke Youth Centre Manado yang diterima oleh Penerima Barang dari Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado;
24. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Rudy dan Saksi Rully Iskandar, Terdakwa FARICO ANTAMENG dan bukti Invoice pada tahap Kedua telah melakukan pembelian kepada CV. Bintang Lima sebagai berikut;
 1. Tanggal 4 Juni 2020 dengan Nomor Invoice BL/PI/20/2006731 jumlah pembelian 33.600 kaleng dengan Nilai uang sejumlah Rp245.266.560,00;
 2. Tanggal 5 Juni 2020 dengan Nomor Invoice BL/PI/20/2006801 jumlah pembelian 48.000 kaleng dengan Nilai uang sejumlah Rp350.380.800,00;
 3. Tanggal 6 Juni 2020 dengan Nomor Invoice BL/PI/20/2006876 jumlah pembelian 48.000 kaleng dengan Nilai uang sejumlah Rp350.380.800;
 4. Tanggal 8 Juni 2020 dengan Nomor Invoice BL/PI/20/2006927 jumlah pembelian 2.400 kaleng dengan Nilai uang sejumlah Rp143.645.040,00;
 5. Tanggal 15 Juni 2020 dengan Nomor Invoice BL/PI/20/2007269 jumlah pembelian 26.880 kaleng dengan Nilai uang sejumlah Rp196.266.5600,00;
 6. Tanggal 22 Juni 2020 dengan Nomor Invoice BL/PI/20/2007598 jumlah pembelian 45.744 kaleng dengan Nilai uang sejumlah Rp333.912.902,00;

Halaman 741 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.



25. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Rudy Susilo ikan tuna kalengyang telah dibayarkan oleh Terdakwa FARICO AMTAMENG dikirim ke Youth Centre Manado yang diterima oleh Penerima Barang dari Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado;
26. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Rudy dan Saksi Rully Iskandar, Terdakwa FARICO ANTAMENG dan bukti Invoice pada tahap Ketiga telah melakukan pembelian kepada CV. Bintang Lima sebagai berikut;
1. Tanggal 10 Oktober 2020 dengan Nomor Invoice BL/PI/20/2013019 jumlah pembelian 31.200 kaleng dengan Nilai uang sejumlah Rp227.747.520.00;
 2. Tanggal 13 Oktober 2020 dengan Nomor Invoice BL/PI/20/2006876 jumlah pembelian 31.200 kaleng dengan Nilai uang sejumlah Rp227.747.520.00;
 3. Tanggal 8 Juni 2020 dengan Nomor Invoice BL/PI/20/2013835 jumlah pembelian 33.600 kaleng dengan Nilai uang sejumlah Rp245.266.560,00;
 4. Tanggal 15 Juni 2020 dengan Nomor Invoice BL/PI/20/2013930 jumlah pembelian 26.880 kaleng dengan Nilai uang sejumlah Rp210.228.480;
 5. Tanggal 30 Oktober 2020 dengan Nomor Invoice BL/PI/20/2014092 jumlah pembelian 45.744 kaleng dengan Nilai uang sejumlah Rp227.747.520,00;
 6. Tanggal 2 November 2020 dengan Nomor Invoice BL/PI/20/2014213 jumlah pembelian kaleng dengan Nilai uang sejumlah Rp236.507.040,00;
 7. Tanggal 6 November 2020 dengan Nomor Invoice BL/PI/20/2014434 jumlah pembelian 24.624 kaleng dengan Nilai uang sejumlah Rp179.745.350,00;
 8. Tanggal 10 November 2020 dengan Nomor Invoice BL/PI/20/2014663 jumlah pembelian 24.000 kaleng dengan Nilai uang sejumlah Rp175.190.400;
 9. Tanggal 13 November 2020 dengan Nomor Invoice BL/PI/20/2014886 jumlah pembelian 24.000 kaleng dengan Nilai uang sejumlah Rp175.190.400,00;
27. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Rudy Susilo ikan tuna kalengyang telah dibayakan oleh Terdakwa FARICO AMTAMENG



dikirim ke Youth Centre Manado yang diterima oleh Penerima Barang dari Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado

28. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Aksel Thenderan, Saksi Rully Iskandar dan barang bukti invoice dan rincian delivery order (yang diajukan Penuntut Umum sebagai barang bukti) dan keterangan Terdakwa Terdakwa FARICO ANTAMENG melakukan pembelian ikan tuna kaleng dari PT. Carvinna Trijaya Makmur dengan merek TKS Stleredded In Oil 185 Gr untuk Pengadaan Ikan tuna kaleng pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado tahun 2020;
29. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Aksel Thenderan, Saksi Rully Iskandar atas pesanan Terdakwa FARICO ANTAMENG sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) karton/ (480.000 pcs) Ikan tuna kaleng 185 gr merk TKS dengan total sejumlah Rp3.209.800.000 (tiga milyar dua ratus Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);
30. Bahwa Saksi Aksel Thederan sebagai Direktur PT Carvinna Tri Jaya Makmur memberikan diskon kepada Terdakwa FARICO ANTAMENG dengan rincian sebagai berikut: untuk TKS Tuna Shredded in Oil Rp 312.000 x 5.000 (karton) total pembayaran Rp1.626.012.960,00 (satu milyar enam ratus dua puluh enam juta dua belas ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) setelah mendapatkan diskon sejumlah Rp81.806.400,00 (delapan puluh satu juta delapan ratus enam ribu empat ratus rupiah) yang mana hal ini sesuai dengan Faktur Pajak Nomor: 010.003-20.36640775. untuk TKS Tuna Shredded in Oil Rp 312.000 x 5.000 (karton) total pembayaran sejumlah Rp1.584.000.000,00 (satu milyar lima ratus delapan puluh empat juta rupiah) setelah mendapatkan diskon sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) yang mana hal ini sesuai dengan Faktur Pajak Nomor: 011.003-20.36640978.
31. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Rully Iskandar seluruh bon/kwitansi/faktur yang dikeluarkan oleh CV. Bintang Lima, PT. Samusdera Mandiri Sentosa dan PT. Carvina Tinjaya Makmur disimpan oleh Saksi Rully Iskandar sedangkan untuk faktur/bukti pembelian yang dijadikan bukti pendukung ikan tuna kaleng dibuat sendiri oleh Saksi Rully Iskandar;
32. Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, adapun keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari transaksi pembelian ikan tuna kaleng dari CV.

Halaman 743 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.



Bintang Lima sejumlah Tahap I sampai dengan tahap II sejumlah Rp636.060.000 (enam ratus tiga puluh enam juta enam puluh ribu rupiah);

33. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Aksel Thenderan, Saksi rully Iskandar dan bukti invoice atas pengadaan ikan tuna kalengyang dilaksanakan yang dilaksanakan oleh Terdakwa baikdari CV. Bintang Lima maupun dari PT. Carvinna Trijaya Makmur Terdakwa memperoleh keuntungan sejumlah Rp1.904.062.451,00 (satu milyar sembilan ratus juta enam puluh dua ribu rupiah)
34. Bahwa berdasarkan keterangan Rully Iskandar Saksi Ahli Rahfan Mokoginta Penyedia yang ditunjuk dalam hal ini Saksi Rully Iskandar melakukan pembelian ikan tuna kaleng sebahagian besar tidak langsung ke pabrikan atau distributor resmi sehingga harga yang didapat bisa tidak efisien.
35. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Rahfan Mokoginta Pembelian barang dalam jumlah besar lebih efisien jika dilakukan langsung melalui Pabrikan atau distributor resmi. Jika pembelian ikan tuna kalengtersebut melalui perantara pribadi, hal ini akan berpotensi menambah biaya yang tidak diperlukan yang menyebabkan harga ikan tuna kalenglebih mahal dari harga melalui pabrikan atau distributor;
36. Bahwa berdasarkan pendapat Ahli Rahfan Mokoginta, Saksi Rully Iskandar dan Saksi Sammy, dan surat pesanan ikan tuna kaleng dari Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado hanya ditujukan kepada PT. Samudera Mandiri Sentosa/SMS, yakni Saudara Rully Iskandar (manager marketing lokal PT. Samudera Mandiri Sentosa /SMS) selaku Penyedia melakukan pembelian ikan tuna kalengke pabrikan yaitu PT. Samudera Mandiri Sentosa /SMS atau distributor PT. Samudera Mandiri Sentosa /SMS;
37. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sigit Saptono pada tahun 2020 PT. Samudera Mandiri Sentosa/SMS dapat menyediakan kebutuhan ikan tuna kaleng sebagaimana surat permintaan pesanan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado)
38. Bahwa berdasarkan pendapat Ahli Rahfan Mokoginta, keterangan Saksi Rully Iskandar dan Saksi Sammy kedudukan Terdakwa FARICO ANTAMENG bukanlah penyedia tetapi Terdakwa FARICO ANTAMENG secara sadar telah bersekongkol dengan Saksi Rully

Halaman 744 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.



Iskandar untuk menyediakan ikan tuna kaleng tidak hanya dari PT. Samudera Mandiri Sentosa /SMS saja melainkan juga melakukan pesanan ikan tuna kaleng dari CV. Bintang Buana dan PT. Carvinna Trijaya Makmur. Sehingga atas peristiwa hukum pengadaan ikan tuna kaleng tahun 2020 oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat kota Manado Ahli Rahfan Mokoginta berpendapat bahwa Terdakwa FARICO ANTAENG tidak berhak memperoleh keuntungan dari penyediaan ikan tuna kaleng sebagaimana kontrak pengadaan ikan kelang yang dilaksanakan oleh Saksi Rully Iskandar;

39. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Rully Iskandar adanya penyerahan uang secara bertahap kepada Saksi Johnli Evans Tamaka sesuai jumlah pencairan Tahap I sampai tahap III;
40. Bahwa berdasarkan Saksi Rully penyerahan uang Tahap I dilakukan:
Pertama Pada tanggal 23 April 2020 sekira pukul 20:00 Wita, Saksi Rully memberikan uang sejumlah Rp234.375.000,00 (dua ratus tiga puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk jatah/fee Walikota Manado Saksi Vicky Lumentut dan untuk sdr. Johnli Evans Tamaka sejumlah Rp67.095.000,00 (enam puluh tujuh juta sembilan puluh lima ribu rupiah), keseluruhan uang tersebut Saksi berikan kepada sdr Johnli Evans Tamaka selaku Kepala Badan keuangan dan Aset Daerah Kota Manado bertempat di rumah Saksi Johnli Evans Tamaka di Tikala samping rumah Makan Rajawali. *Kedua* Pada tanggal 30 April 2020 sekira pukul 19:30 Wita Saksi berikan uang sejumlah Rp312.500.000,00 (tiga ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk jatah/fee Walikota Manado sdr. Vicky Lumentut dan untuk Saksi Johnli Evans Tamaka sejumlah Rp89.460.000,00 (delapan puluh sembilan juta empat ratus enam puluh juta rupiah), keseluruhan uang tersebut Saksi berikan kepada Saksi Johnli Evans Tamaka selaku Kepala Badan keuangan dan Asset Daerah Kota Manado bertempat di rumah Saksi Johnli Evans Tamaka di Tikala samping rumah Makan Rajawali. *Ketiga* Pada tanggal 11 Mei 2020 sekitar Pukul 20:00 Wita, Saksi Rully memberikan uang sejumlah Rp234.375.000,00 (dua ratus tiga puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk jatah/fee Walikota Manado Saksi Vicky Lumentut dan untuk Saksi Johnli Evans Tamaka sejumlah Rp67.095.000,00 (enam puluh tujuh juta sembilan puluh lima ribu rupiah), keseluruhan uang yang diberikan Saksi Rully Iskandar

Halaman 745 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.



kepada Saksi Jonhli Evans Tamaka selaku Kepala Badan keuangan dan Aset Daerah Kota Manado bertempat di rumah Saksi Jonhli Evans Tamaka di Tikala samping rumah Makan Rajawali;

41. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Rully Iskandar penyerahan uang kepada Saksi Johnli Evans Tamaka Tahap II. *Pertama* pada tanggal 27 Mei 2020 sekira pukul 19:30 Wita Saksi berikan uang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk jatah/fee Walikota Manado sdr. Vicky Lumentut dan untuk saksi Johnli Evans Tamaka sejumlah Rp152.588.000,00 (seratus lima puluh dua juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), keseluruhan uang tersebut Saksi berikan kepada Saksi Jonhli Evans Tamaka selaku Kepala Badan keuangan dan Aset Daerah Kota Manado bertempat di rumah Saksi Jonhli Evans Tamaka di Tikala samping rumah Makan Rajawali. *Kedua* pada tanggal 16 Juni 2020 sekira pukul 19:00 wita Saksi Rully memberikan uang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk jatah/fee Walikota Manado saksi Vicky Lumentut dan untuk Saksi Johnli Evans Tamaka sejumlah Rp152.588.000,00 (seratus lima puluh dua juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), keseluruhan uang tersebut Saksi berikan kepada Saksi Jonhli Evans Tamaka selaku Kepala Badan keuangan dan Aset Daerah Kota Manado bertempat di rumah Saksi Jonhli Evans Tamaka di Tikala samping rumah Makan Rajawali. *Ketiga* Pada tanggal 9 Juli 2020 sekira pukul 20:00 wita Saksi Rully Iskandar memberikan uang sejumlah Rp.250.000.00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk jatah/fee Walikota Manado Saksi Vicky Lumentut dan untuk Saksi Johnli Evans Tamaka sejumlah Rp76.294.000,00 (tujuh puluh enam juta dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah), keseluruhan uang tersebut Saksi berikan kepada Saksi Johnli Evans Tamaka selaku Kepala Badan keuangan Dan Asset Daerah Kota Manado bertempat di rumah Saksi Jonhli Evans Tamaka di Tikala samping rumah Makan Rajawali;
42. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi penyerahan uang kepada sdr. Jonh Evans Tamaka untuk Tahap III. *Pertama* pada tanggal 8 Oktober 2020, sekira pukul 20:00 wita Saksi berikan uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) untuk jatah/fee Walikota Manado Saksi Vicky Lumentut dan untuk Saksi Johnli Evans Tamaka sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), keseluruhan uang

Halaman 746 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.



tersebut Saksi berikan kepada Saksi Jonhli Evans Tamaka selaku Kepala Badan keuangan dan Aset Daerah Kota Manado bertempat di rumah Saksi Jonhli Evans Tamaka di Tikala samping rumah Makan Rajawali. *Kedua* pada tanggal 27 Oktober 2020, sekira pukul 19:30 wita Saksi Rully Iskandar memberikan uang sejumlah Rp171.875.000,00 (seratus tujuh puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk jatah/fee Walikota Manado sdr. Vicky Lumentut dan untuk Saksi Johnli Evans Tamaka sejumlah Rp64.375.000,00 (enam puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) keseluruhan uang tersebut Saksi berikan kepada Saksi Jonhli Evans Tamaka selaku Kepala Badan keuangan dan Asset Daerah Kota Manado bertempat di rumah Saksi Jonhli Evans Tamaka di Tikala samping rumah Makan Rajawali;

43. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Rully Iskandar pemberian uang kepada sdr. Sammy Agust Reinhard Kaawoan dengan total Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) rincian, Pertama Pada akhir bulan Mei 2020 Saksi berikan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Mando, penyerahan uang tersebut Saksi Rully Iskandar serahkan sekira pukul 20:30 Wita ke Kadis Sosial Saksi Sammy Agust Reinhard Kaawoan Kaawoan, MAP di dalam mobil Inova warna hitam plat merah yang terparkir di SPBU Bulevard Kota Manado. *Kedua* pada awal Bulan September 2020, Saksi berikan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado, penyerahan uang tersebut Saksi serahkan sekitar jam 21:00 Wita ke Kadis Sosial saksi Sammy Agust Reinhard Kaawoan Kaawoan, MAP didalam mobil Inova warna hitam plat merah yang terparkir di SPBU Bulevard Kota Manado, *Ketiga* Pertengahan bulan Desember 2020, Saksi berikan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Mando, penyerahan uang tersebut Saksi serahkan sekira pukul 20:00 Wita ke Kadis Sosial saksi Sammy Agust Reinhard Kaawoan Kaawoan, MAP di dalam mobil Inova warna hitam plat merah yang terparkir di arah pintu keluar kawasan Megamas Kota Manado;



44. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Rully Iskandar, Saksi Novitha Rumangkang, Saksi Olvi Lengkong, Saksi Jimmy Tendea, Saksi Tedi Salindeho, dan Saksi Jony Lubis terdapat pihak-pihak lain Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado yang memperoleh keuntungan dari pengadaan ikan tuna kaleng Tahap I sampai dengan Tahap III pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado tahun 2020, diberikan setiap tahapan, dengan total masing-masing kepada Novitha Rumangkang total sejumlah Rp7.500.000.00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah, Olvi Lengkong total sejumlah Rp5000.000,00 (lima juta rupiah), Suhenda total sejumlah Rp7.500.000, 00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), Jimmy Nicolas Tendea total sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Tedi Salindeho total sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Jony Lubis total sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Melki Moningka total sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Jackly Sumampow total sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), Stenly Logor total sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) Paulus Suatan total sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), Rofli Dalapis total sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Deki Senduk total sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
45. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Rully Iskandar, Saksi Sammy Agust Renhard Kawoan dan keterangan Terdakwa FARICO ANTAMENG, Saksi Rully Iskandar pernah meminta agar Terdakwa FARICO ANTAMENG mendampingi Sdr. Sammy Agust Renhard Kawoan untuk mengantarkan uang ke Kantor Kejaksaan Negeri Manado. Yang mana uang tersebut dibungkus dalam amplop berwarna kuning;
46. Bahwa berdasarkan pendapat Ahli Purnomo Aji dan bukti berupa Surat Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) dari BPKP Provinsi Sulawesi Utara Nomor: PE.03.03/LHP-322/PW18/5/2023 tanggal 28 Agustus 2023 diperoleh jumlah kerugian keuangan negara dalam audit penghitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi Percepatan Penanganan Pandemi Covid-19 pada Kegiatan Pengadaan Ikan tuna kaleng Tahap I sampai dengan Tahap III pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado Tahun 2020 adalah

Halaman 748 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.



sejumlah Rp7.572.065.291,00 (tujuh milyar lima ratus tujuh puluh dua juta enam puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi (sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh UU RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang bahwa berdasarkan pendapat ahli hukum, Prof. Teguh Prasetyo yang memberikan pengertian bahwa subjek hukum itu adalah menunjuk pada orang perseorangan/setiap orang sebagai individu dalam arti yuridis yaitu yang mempunyai kewenangan hukum (*persoonlijkheid*) dan/atau sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban, Sedangkan "Korporasi" adalah kumpulan orang atau harta kekayaan yang terorganisir baik berbadan hukum maupun bukan berbadan hukum dapat diminta



pertanggungjawaban dalam segala perbuatannya (Teguh Prasetyo, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada-Depok, 2018 hal. 119)

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penuntut Umum telah menghadapi seorang Terdakwa yang selanjutnya berdasarkan pemeriksaan identitas Terdakwa sebagaimana yang termuat Surat Dakwaan, di depan persidangan dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tidak ditemukan adanya salah mengajukan subjek hukum sebagai Terdakwa atau *error in persona*, dan secara objektif Terdakwa FARICO ANTAMENG dalam kedudukannya sebagai manusia atau subjek hukum dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sewaktu pemeriksaan menunjukkan kecakapan serta kemampuannya terhadap hak dan kewajiban yang dimilikinya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa FARICO ANTAMENG termasuk dalam ruang lingkup subjek sebagaimana dimaksud unsur pasal ini, oleh karenanya unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Secara Melawan Hukum:

Menimbang bahwa untuk menjelaskan perkara *a quo* Majelis memberikan pertimbangan tentang secara melawan berdasarkan pengertian menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, teori dari doktrin/ilmu hukum pidana dan yurisprudensi;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum menurut pasal 2 ayat (1) Undang-Undang 31 Tahun 1999, dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999: "yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan dalam arti formil maupun materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Dalam ketentuan ini, kata "dapat" sebelum frasa "merugikan keuangan atau perekonomian negara" menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu ada tindak pidana korupsi cukup dengan perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan MA RI No 257 K/Pid/1983 tanggal 28 Desember 1983 untuk pertama kali dinyatakan

Halaman 750 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tegas bahwa korupsi secara materiil melawan hukum karena perbuatan tersebut tidak patut, tercela dan menusuk perasaan hati masyarakat dengan memakai tolak ukur asas-asas hukum yang bersifat umum dan menurut kepatutan dalam masyarakat;

Menimbang bahwa dengan perumusan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan Yurisprudensi Mahkamah Agung pengertian melawan hukum dalam tindak pidana korupsi tersebut dapat juga mencakup perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat sehingga harus dituntut dan dipidana;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas dalam rangka penanggulangan Covid-19 oleh Pemerintah Kota Manado melakukan kebijakan anggaran Belanja Tidak Terduga/BTT tahun 2020 untuk kegiatan bantuan sosial bagi masyarakat yang terkena dampak bencana non-alam Covid-19;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Rully Iskandar, Saksi Johnli Evans Tamaka dan keterangan Terdakwa FARICO ANTAMENG pada bulan April 2020, Saksi Johnli Evans Tamaka selaku Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Manado menghubungi Terdakwa FARICO ANTAMENG untuk memberitahukan kepada Terdakwa FARICO ANTAMENG bahwa akan ada pengadaan ikan tuna kaleng untuk Bantuan Sosial/BANSOS yang akan diberikan kepada masyarakat kota Manado yang terkena dampak Covid-19 dan Saksi Johnli Evans Tamaka meminta Terdakwa untuk mencari penyedia ikan kaleng. Selanjutnya atas permintaan Saksi Johnli Evans Tamaka tersebut, Terdakwa FARICO ANTAMENG menyampaikan kepada Saksi Johnli Evans Tamaka akan mencari penyedia ikan kaleng;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Rully Iskandar dan keterangan Terdakwa FARICO ANTAMENG, Ia Terdakwa pada tanggal 17 April 2017 menghubungi Saksi Rully Iskandar, dan pada saat itu Terdakwa ingin bertemu Saksi Rully Iskandar, kemudian Terdakwa menjumpai Saksi Rully Iskandar di sebuah Rumah Sakit yang mana pada saat itu Saksi Rully mendampingi istri Saksi Rully Iskandar yang melahirkan. Dalam pertemuan tersebut Terdakwa FARICO ANTAMENG meminta kepada Saksi Rully Iskandar untuk menjadi penyedia ikan tuna kaleng pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado. Dan atas permintaan Terdakwa FARICO ANTAMENG, Saksi Rully Iskandar

Halaman 751 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan bersedia menjadi penyedia ikan tuna kaleng pada Dinas Sosial Kota Manado

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Rully Iskandar dan Saksi Johnli Evans Tamaka, dan keterangan Terdakwa FARICO ANTAMENG beberapa hari kemudian, Terdakwa FARICO ANTAMENG bersama Saksi Rully Iskandar bertemu Saksi Johnli Evans Tamaka di Ruang Kerja Saksi Johnli Evans Tamaka pada kantor BKAD Manado. Selanjutnya Terdakwa FARICO ANTAMENG memperkenalkan Saksi Rully Iskandar kepada Saksi Johnli Evans Tamaka bahwa Saksi Rully Iskandar adalah Manager Marketing lokal dari PT. Samudera Makmur Sentosa/SMS. Setelah pengenalan tersebut Saksi Johnli Evans Tamaka memberitahukan kepada Saksi Rully Iskandar di hadapan Terdakwa FARICO ANTAMENG bahwa akan adanya pengadaan Bantuan Sosial/BANSOS kepada masyarakat Kota Manado yang terkena dampak Covid-19 berupa pengadaan Sembako diantaranya ada ikan kaleng. Selanjutnya Saksi Johnli Evans Tamaka bertanya kepada Saksi Rully Iskandar apakah bersedia untuk menangani pengadaan ikan tuna kaleng dan Saksi Rully Iskandar menjawab bersedia atau menyanggupi permintaan Saksi Johnli Evans Tamaka untuk dijadikan penyedia ikan tuna kaleng pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Rully Iskandar, Saksi Sammy Reinhard, Saksi Johnli Evans Tamaka dan keterangan Terdakwa FARICO ANTAMENG pada keesokan harinya kembali Terdakwa FARICO ANTAMENG bersama Saksi Rully Iskandar di undang bertemu Saksi Johnli Evans Tamaka di Ruang Kerja Saksi Johnli Evans Tamaka pada kantor BKAD Manado, dan pada saat yang sama Saksi Sammy Reinhard pejabat Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado juga turut diundang oleh Saksi Johnli Evans Tamaka untuk bertemu Saksi Johnli Evans Tamaka di Ruang Kerja Saksi Johnli Evans Tamaka pada kantor BKAD Manado. Selanjutnya setelah Saksi Sammy masuk ke Ruang Kerja Saksi Johnli Evans Tamaka, Saksi Sammy Reinhard melihat di ruang kerja tersebut sudah hadir Saksi Rully Iskandar dan Terdakwa FARICO ANTAMENG, kemudian Saksi Johnli Evans Tamaka memperkenalkan Saksi Rully Iskandar dan Terdakwa FARICO ANTAMENG kepada Saksi Sammy Reinhard dengan mengatakan bahwa Saksi Rully Iskandar adalah penyedia ikan tuna kaleng dari PT. Samudera Mandiri Sentosa. Setelah saling berkenalan dilanjutkan pembicaraan untuk

Halaman 752 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membahas pengadaan ikan kaleng. Dan hasil pertemuan tersebut disepakati harga ikan tuna kaleng yang akan disediakan oleh Rully Iskandar;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Rully Iskandar dan keterangan Terdakwa FARICO ANTAMENG, sesaat pembahasan pengadaan ikan tuna kaleng Saksi Rully Iskandar keluar dari ruangan kerja Saksi Johnli Evans Tamaka dan menyampaikan ke Terdakwa FARICO ANTAMENG untuk menyediakan price list/ harga ikan tuna kaleng 180 gr dikarenakan Saksi Sammy Reinhard Kaawoan selaku Kadis Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado meminta daftar harga ikan tersebut. Keesokan harinya Terdakwa FARICO ANTAMENG menyerahkan price list/ harga ikan tuna kaleng 180 gr kepada Saksi Rully Iskandar;

Menimbang bahwa berdasarkan pendapat Ahli Rafan Mokoginta dan Ahli Purnomo Aji atas ditetapkannya Saksi Rully sebagai Penyedia oleh Saksi Sammy Agust Reinhard Kaawoan dengan nilai kontrak seharga satu kaleng adalah sejumlah Rp9.167,00 (sembilan ribu seratus enam puluh tujuh rupiah) atau dipersamakan dengan nilai uang sejumlah Rp440.000.00 (empat ratus empat puluh ribu) tiap karton (dalam satu karton berisikan empat puluh delapan Ikan Kaleng);

Menimbang bahwa berdasarkan pendapat Ahli Rafan Mokoginta dan Ahli Purnomo Aji, Saksi Rully Iskandar yang ditunjuk sebagai penyedia oleh Saksi Sammy Reinhard Kaawoan sebagai PPK pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado yang melaksanakan kegiatan pengadaan ikan tuna kaleng tidak mempertimbangkan kualifikasi Saksi Rully Iskandar sebagai penyedia, yang mana yang dapat dikategorikan layak dalam penyedia barang dan jasa pemerintah khususnya dalam situasi bencana Non-Alam Covid-19 Penyedia harus memiliki kriteria pernah mengadakan barang yang sama dan terdaftar dalam E-Catalog. Adapun alasan kedua Ahli tersebut adalah untuk mengetahui harga, harga harus berdasar pada harga pabrik atau harga distributor dan kemampuan penyediaan barang berfungsi bahwa yang hendak di pesan tersebut mampu disediakan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Novritha Rumangkeng, Saksi Stenly Bleetly Logor, Saksi Sammy Reinhard Kaawoan dan Saksi Rudy Susilo pada tanggal 20 April 2020 dinas Sosial mengajukan permintaan pembayaran uang muka untuk kegiatan pengadaan ikan tuna kaleng kepada Bendahara Umum Daerah. Dan hari yang sama Terdakwa

Halaman 753 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FARICO ANTAMENG melakukan pemesanan ikan tuna kaleng kepada Saksi Rudy Susilo pemilik CV. Bintang Lima, padahal surat pesanan yang disampaikan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado kepada PT. Samudera Mandiri Sentosa;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Rully Iskandar dan surat bukti pesanan kepada PT. Samudera Mandiri Sentosa/SMS adapun Surat Pesanan yang disampaikan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado di terima oleh Saksi Rully Iskandar dan menyimpannya dan jika pesanan ikan tuna kaleng yang akan ditujukan kepada PT. Samudera Mandiri Sentosa/SMS Saksi Rully Iskandar merubah jumlah pesanan tersebut supaya pesanan ikan tuna kaleng dapat dilakukan oleh Terdakwa FARICO ANTAMENG kepada CV. Bintang Lima dan PT. Carvinna Trijaya Makmur;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Rully Iskandar dan Terdakwa FARICO ANTAMENG, untuk pemesanan ikan tuna kaleng yang dilakukan oleh Terdakwa FARICO ANTAMENG, Saksi Rully Iskandar memberikan harga ikan tuna kaleng sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) tiap karton yang disediakan oleh Terdakwa FARICO ANTAMENG baik dari CV. Bintang Lima maupun PT. Carvinna Tri Jaya Makmur;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Rully Iskandar dan barang bukti dokumen kontrak dan barang bukti berupa Praise list dari CV. Bintang Buana, Saksi Rully memberikan harga ikan tuna kaleng sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) tiap karton kepada Terdakwa FARICO ANTAMENG karena Saksi Rully telah menghitung dari nilai keuntungan harga ikan tuna kaleng pada setiap kaleng sejumlah Rp9.176 (sembilan ribu seratus tujuh puluh enam rupiah) dan jika diakumulasikan dalam satu karton yang jumlahnya empat puluh delapan kaleng ikan tuna kaleng maka nilai pembulatan adalah sejumlah Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah) yang kemudian jumlah tersebut dibagi oleh Saksi Rully adalah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) sebagai modal belanja ikan tuna kaleng sedangkan sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) diberikan Saksi Rully Iskandar kepada Saksi Johnli Evans Tamaka dengan rincian Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk Saksi Vicky Lumentut sebagai Walikota saat itu dan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk Saksi Johnli Evans

Halaman 754 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tamaka. Sedang untuk Saksi Rully Iskandar sendiri mendapat keuntungan sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Rully Iskandar dan keterangan Terdakwa harga penawaran ikan tuna kaleng tahap I, II dan III pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado untuk penanggulangan Covid-19 dengan rincian ikan tuna kaleng 180 gr seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per-karton, per-kaleng seharga ± sejumlah Rp7200,00 (tujuh ribu dua ratus rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Rully Iskandar dan keterangan Terdakwa FARICO ANTAMENG, Saksi Rully Iskandar selaku penyedia dalam Pengadaan Ikan tuna kaleng Tahap I, II dan Tahap III Pada Dinas Sosial dan an Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado Tahun 2020 dalam penanggulangan Covid-19 dan Terdakwa FARICO ANTAMENG sama-sama melakukan pemesanan ikan tuna kaleng untuk kebutuhan ikan tuna kaleng yang dipesan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado tersebut. Adapun Saksi Rully Iskandar bertugas membayar pesanan yang dilakukan Terdakwa FARICO ANTAMENG berupa ikan tuna kaleng berat 185 gr merek TKS SHRD IN OIL dan 180 gr merk Isabella Tuna serta ikan tuna kaleng merek Carvinna Tuna Sambal dan Woku, CTM Brain 180 gr atas pembelian ikan tuna kaleng tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan atas selisih uang yang diberikan oleh Saksi Rully Iskandar dengan harga pembelian di CV. Bintang Lima dan PT. Carvinna Tri Jaya Makmur yang anggarannya untuk membayar pesanan Terdakwa FARICO ANTAMENG yang anggarannya bersumber dari Anggaran Belanja Tidak Terduga yang dikelola oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Rully Iskandar, Saksi Aksel Thenderan dan keterangan Terdakwa FARICO ANTAMENG dan bukti Invoice jumlah ikan tuna kaleng 185 gr dan 180gr yang disediakan oleh Saksi Rully Iskandar melalui Terdakwa FARICO ANTAMENG lebih kurang sejumlah 31.803 karton atau sejumlah 1.525.544 kaleng untuk tahap I, II dan III Pada Dinas Sosial dan an Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado Tahun 2020;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Rully Iskandar, Saksi Rudy Susilo dan keterangan Terdakwa FARICO ANTAMENG dan bukti Invoice Total ikan tuna kaleng yang disediakan oleh Terdakwa dari CV. Bintang Lima adalah sebanyak 18.260 karton atau 876.480 kaleng dan

Halaman 755 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana total Pembayaran yang diterima berdasarkan faktur pajak adalah sejumlah Rp6.420.859.655,00 (enam milyar empat ratus dua puluh juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh lima rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Rully Iskandar dan keterangan Terdakwa dan bukti Invoice ikan tuna kaleng yang disediakan oleh Terdakwa dari PT. Carvinna Trijaya Makmur Total pembayaran berdasarkan invoice adalah Rp3.894.851.400, (tiga milyar delapan ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus lima puluh satu ribu empat ratus rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Rully Iskandar dan keterangan Terdakwa FARICO ANTAMENG, la Terdakwa telah menerima uang dari Saksi Rully Iskandar dalam bentuk cash namun berdasarkan keterangan Terdakwa, la Terdakwa tidak ingat lagi tanggalnya dan terdapat uang transfer dari Saksi Rully Iskandar kepada perusahaan PT. Carvinna Trijaya Makmur untuk pembayaran ikan tuna kaleng 180 gr dengan rincian sebagai berikut: 1 (satu) lembar foto copy rekening koran periode 1 Juli 2020 sampai dengan 31 Juli 2020, nomor rekening: 150-00-0828288-9 sejumlah Rp290.000.000,00 tanggal 3 Juli 2020 dari Rully Iskandar dan sejumlah Rp526.000.000,00 tanggal 13 Juli 2020 dari Rully Iskandar dan 1 (satu) lembar foto copy rekening koran periode 1 Juni 2020 sampai dengan 30 Juni 2020, nomor rekening: 150-00-0828288-9 sejumlah Rp500.000.000,00 tanggal 16 Juni 2020 dari Rully Iskandar serta 1 (satu) lembar foto copy rekening giro periode 30 Juni 2020 sampai dengan 31 Juli 2020 nomor rekening: 0530155111 sejumlah Rp310.000.000,00 tanggal 7 Juli 2020 dari Rully Iskandar. Total yang transfer sejumlah Rp1.626.000.000,00 (satu milyar enam ratus dua puluh enam juta rupiah), sisanya Rp10.141.110.000,00 (sepuluh milyar seratus empat puluh satu juta seratus sepuluh ribu rupiah) Terdakwa terima dalam bentuk cash;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Rully Iskandar, Saksi Rudy Susilo, Saksi Aksel Thederan dan keterangan Terdakwa FARICO ANTAMENG tidak terdapat Kerjasama dalam pengadaan ikan tuna kaleng, hanya berupa pesanan secara langsung oleh Terdakwa FARICO ANTAMENG kepada CV Bintang Lima dan PT Carvinna Trijaya Makmur. Adapun atas pembelian tersebut Terdakwa FARICO ANTAMENG mendapatkan diskon dari PT Carvinna Trijaya Makmur lebih kurang 6 sampai dengan 7,5 persen (sesuai faktur pajak dan invoice) dan untuk CV.

Halaman 756 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bintang Lima diskon 1 (satu persen) dan terdapat bonus 7 (tujuh karton) ikan kaleng. Atas pesanan ikan tuna kaleng 185 gr TKS Tuna Shredded in Oil dan ikan tuna kaleng merk Carvina Tuna Sambal dan Woku, CTM Brain 180 gr oleh Pihak perusahaan PT Carvinna Trijaya Makmur dan CV Bintang Lima untuk ikan tuna kaleng Isabella Tuna Nabati 180 gr. Ikan tuna kaleng tersebut antarkan oleh perusahaan ke Gedung Youth Center Megamas dan diserahkan ke pihak Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Rully Iskandar dan keterangan Terdakwa FARICO ANTAMENG yang bertanggungjawab kepada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado yakni Rully Iskandar, sedangkan untuk ketersediaan ikan tuna kaleng 185 gr TKS Tuna Shredded in Oil dan Carvina Tuna Sambal dan Woku, CTM Brain 180 gr serta ikan tuna kaleng Isabella Tuna Nabati 180 gr dan kami bersepakat ikan tuna kaleng tersebut diantar ke Gedung Youth Center Megamas adalah Terdakwa FARICO ANTAMENG. Sehingga berdasarkan keterangan Saksi Jemmy Tendean, Saksi Jonny P. Lubis bahwa Terdakwa FARICO ANTAMENG selalu hadir pada saat pengiriman ikan tuna kaleng ke Gedung Youth Center Megamas;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Rully Iskandar dan keterangan Terdakwa dan bukti Invoice dan Berita Acara Penerimaan Barang oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat kota Manado tahun 2020 pengiriman ikan tuna kaleng baik pada tahap I sampai dengan tahap III tersebut dibuat tanda terima barang ikan tuna kaleng berdasarkan delivery order, tanda terima dari pihak perusahaan kepada pihak Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Rully Iskandar dan keterangan Terdakwa yang menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang yakni Saksi Rully Iskandar bersama dengan Saksi Sammy Reinhard Kaawoan selaku Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado tahun anggaran 2020;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Rully Iskandar dan keterangan Terdakwa dan bukti Invoice terdapat pembayaran dari Terdakwa melalui setor tunai ke rekening Bank an. Rudy Susilo dan terdapat juga transfer uang sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dari Saksi Rully Iskandar;

Halaman 757 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa selama tiga tahapan pengadaan Ikan tuna kaleng untuk penanggulangan dampak covid-19 Terdakwa FARICO ANTAMENG telah menyediakan Ikan tuna kaleng untuk Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado pada tahun 2020 bersumber dari CV. Bintang Lima sejumlah 876.480 kaleng atau delapan belas ribu karton dan PT. Carvinna Tri Jaya Makmur sejumlah sepuluh ribu karton atau empat ratus delapan puluh ribu kaleng;

Menimbang bahwa berdasarkan kontrak penyedia Ikan tuna kaleng oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado dengan Penyedia yakni Rully Iskandar dengan nilai kontrak per-item Ikan tuna kaleng Tahap I adalah seharga Rp9.176,00 untuk Ikan tuna kaleng180gram sebanyak 426.480 kaleng, harga Rp8.855 untuk Ikan tuna kaleng170gram sebanyak 90.000 kaleng, dan harga Rp8.334 untuk Ikan tuna kaleng170gram sebanyak 233.530;

Menimbang bahwa berdasarkan kontrak penyedia Ikan tuna kaleng oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado dengan Penyedia yakni Rully Iskandar dengan nilai kontrak per-item Ikan tuna kaleng Tahap II adalah seharga Rp9.176,00 untuk Ikan tuna kaleng180gram sebanyak kaleng 568.944 dan harga Rp8.542 untuk Ikan tuna kaleng170gram sebanyak 631.056 kaleng;

Menimbang bahwa berdasarkan kontrak penyedia Ikan tuna kaleng oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado dengan Penyedia yakni Rully Iskandar dengan nilai kontrak per-item Ikan tuna kaleng Tahap III adalah seharga Rp9.176,00 untuk Ikan tuna kaleng180gram sebanyak kaleng 510.000, harga Rp8.542 untuk Ikan tuna kaleng170gram sebanyak 384.000 kaleng dan harga Rp8.542 untuk Ikan tuna kaleng160gram sebanyak 240.000 kaleng;

Menimbang bahwa tiga tahapan pengadaan Ikan tuna kaleng untuk penanggulangan dampak covid-19 Saksi Rully Iskandar telah menyediakan Ikan tuna kaleng untuk Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado pada tahun 2020 bersumber dari PT. Samudra Mandiri Sentosa sejumlah tiga puluh lima ribu karton atau satu juta enam ratus delapan puluh ribu kaleng (konversi 1 karton sama dengan 48 kaleng);

Menimbang bahwa berdasarkan slip setoran, rekening tabungan dan rekening koran Nomor 0054.01-10-003071-56-0 Bank BRI Cabang Sarapung an. Rully Iskandar sejumlah Rp27.181.512.840,00 (dua puluh tujuh milyar seratus delapan puluh satu juta lima ratus dua belas ribu



delapan ratus empat puluh rupiah) adalah kumulasi dari Tiga tahapan yakni Tahap I (tanggal 24 April 2020, 29 April 2020 dan 11 Mei 2020), Tahap II (tanggal 27 Mei 2020, 16 Juni 2020 dan 9 Juli 2020) Tahap III (tanggal 8 Oktober 2020, 27 Oktober 2020 dan Desember 2020);

Menimbang bahwa berdasarkan invoice dan Sp2d adanya pembelian Ikan tuna kaleng yang bersumber dari BTT 2020 dalam Tahap I, Tahap II dan Tahap III adalah sejumlah Rp27.198.512.840,00 (dua puluh tujuh milyar seratus sembilan puluh delapan juta lima ratus dua belas juta lima ratus dua belas ribu delapan ratus empat puluh rupiah);

Menimbang bahwa adanya pembagian keuntungan yang telah disepakati oleh Saksi Rully Iskandar dengan Saksi Johnli Evans Tamaka dengan perhitungan dari pembelian tiap karton Ikan tuna kaleng dengan nilai uang sejumlah Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu) yang dibelanjakan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado, Saksi Rully Iskandar membagi keuntungan tersebut dengan nilai uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Walikota Manado, sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa FARICO ANTAMENG sejumlah Rp350.000,00 (untuk pembelian ikan tuna kepada CV. Bintang Lima dan PT. Carvina Trijaya Makmur) dan sisanya diperoleh oleh Saksi Rully Iskandar;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Rudy Susilo, Saksi Aksel Thenderan dan barang bukti berupa invoice yang diberikan oleh CV. Bintang Lima dan PT. Carvinna Tri Jaya Makmur atas pembelian Ikan tuna kaleng yang diterima oleh Terdakwa FARICO ANTAMENG dan invoice dari PT. Samudera Mandiri Sentosa yang diterima Saksi Rully Iskandar atas pembelian dalam tiga tahap pengadaan Ikan tuna kaleng yang bersumber dari anggaran BTT Pemerintah Kota Manado tahun 2020 dengan harga sebagai berikut;

1. CV. Bintang Lima, harga sesuai invoice setelah dipotong pajak sejumlah setiap kaleng sejumlah Rp7.300,00 (tujuh ribu tiga ratus rupiah);
2. PT. Carvinna Tri Jaya Makmur harga sesuai invoice setelah dipotong pajak sejumlah setiap kaleng sejumlah Rp7.100,00 (tujuh ribu seratus rupiah);
3. PT. Samudera Mandiri Sentosa harga sesuai invoice setelah dipotong pajak sejumlah setiap kaleng sejumlah Rp7.300,00 (tujuh ribu tiga ratus);



Menimbang bahwa berdasarkan uraian atas fakta hukum tersebut secara tanpa hak Terdakwa FARICO ANTAMENG, Saksi Johnli Evans Tamaka dan Saksi Rully Iskandar untuk menyediakan Ikan tuna kaleng pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Manado terkait dengan penanganan dampak Covid-19. Sedangkan Saksi Sammy Agust Reinhard Kaawoan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dalam Pengadaan Ikan tuna kaleng dalam rangka penanggulangan dampak Covid-19 yang sumber dananya dari Anggaran Belanja Tidak Terduga/BTT tahun 2020 secara tidak sah menunjuk Saksi Rully Iskandar sebagai Penyedia Ikan Kaleng, menentukan kewajiban harga ikan tuna kaleng untuk kegiatan pengadaan ikan kaleng;

Menimbang bahwa berdasarkan pendapat Ahli Rafan Mokoginta, Saksi Rully Iskandar, Saksi Sammy Agust Reinhard Kaawoan dan Saksi Rudy Purnomo terkait proses pemeriksaan Lokasi Pekerjaan dalam pengadaan ikan kaleng hanya dilakukan oleh Saksi Sammy Agust Reinhard Kaawoan hanya dilaksanakan pada PT. Samudera Mandiri Sentosa, sedangkan terhadap PT. Pure Food International yang mana CV. Bintang Lima sebagai Distributor dan PT. Carvina Trijaya Makmur tidak pernah dilakukan Pemeriksaan Lokasi Pekerjaan. Dengan fakta hukum tersebut upaya tindakan curang berupa persekongkolan antara Terdakwa FARICO ANTAMENG Saksi Rully Iskandar, Saksi Sammy Agust Reinhard, dan Saksi Johnli Evans Tamaka dalam pengadaan ikan tuna kaleng untuk masyarakat kota Manado yang terkena dampak Covid-19 pada tahun 2020;

Menimbang bahwa atas fakta hukum tersebut perbuatan Saksi Johnli Evans Tamaka dan Saksi Sammy Agust Reinhard Kaawoan yang dengan sengaja melanggar objektivitas fungsi Pejabat Pembuat Komitmen/PPK dalam pengadaan Ikan tuna kaleng pada periode I, Periode II dan Periode III tahun 2020 yang bersumber dari anggaran BTT Kota Manado tahun 2020 dan perbuatan Terdakwa FARICO ANTAMENG dan Saksi Rully Iskandar yang tidak layak sebagai penyedia sebagaimana yang ditentukan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penjelasan Atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan telah mengajukan penawaran harga ikan tuna kaleng yang tidak wajar;

Menimbang bahwa dengan fakta hukum tersebut atas sepengetahuan Saksi Johnli Evans Tamaka Terdakwa FARICO ANTAMENG telah bekerja sama dengan Saksi Rully Iskandar sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyedia ikan tuna kaleng yang telah membuat kontrak dengan Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat kota Manado yakni Saksi Sammy Agust Reinhard Kaawoan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Rully Iskandar dan barang bukti Invoice dari PT. Samudra Mandiri Sentosa, CV. Bintang Lima dan PT. Carvinna Trijaya Makmur, penetapan harga ikan tuna kaleng sejumlah Rp9.167 (sembilan ribu seratus enam puluh tujuh rupiah) yang telah disepakati pada awal pertemuan antara Terdakwa FARICO ANTAMENG, Saksi Johnli Evan Tamaka, Saksi Rully Iskandar dan Saksi Sammy Agust Reinhard Kaawoan

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat dari fakta hukum diatas adanya persekongkolan untuk menentukan harga ikan tuna kaleng yang melampaui harga yang wajar karena patut diketahui bahwa harga yang sesungguhnya yang dikeluarkan baik oleh PT. Samudera Mandiri Sentosa, CV. Bintang Lima maupun PT. Carvinna Trijaya Makmur dapat diketahui oleh Sammy Agust Reinhard Kaawoan sebagai PPK sewaktu melakukan kunjungan ke PT. Samudera Mandiri Sentosa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas upaya persekongkolan dilakukan agar uang dari keuntungan atas pengadaan ikan tuna kaleng tersebut dapat dinikmati oleh Terdakwa FARICO ANTAMENG, Saksi Johnli Evans Tamaka, Saksi Rully Iskandar dan Saksi Sammy Agust Reinhard Kaawoan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas perbuatan Terdakwa FARICO ANTAMENG bertentangan dengan Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2020 Huruf E angka 6 yang menyatakan bahwa: Para pihak yang terlibat dalam pengadaan ini wajib mematuhi etika pengadaan dengan tidak menerima, tidak menawarkan atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa juga bertentangan dengan kaidah yang hidup dalam masyarakat dimana Terdakwa FARICO ANTAMENG selain turut bertindak curang bersama Saksi Rully Iskandar dalam hal melakukan transaksi pengadaan ikan tuna kaleng dalam hal permintaan ikan tuna kaleng dari Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat/ mewakili Pemerintah Kota Manado/Negara adalah kepada PT. Samudera Mandiri Sentosa dimana Terdakwa FARICO ANTAMENG mendapat bagian dari Saksi Rully Iskandar

Halaman 761 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk menyediakan ikan tuna kaleng dari CV. Bintang Lima dan PT. Carvinna Trijaya Makmur pada hal Surat Pesanan yang di buat oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado adalah kepada PT. Samudera Mandiri Sentosa/SMS. Dan oleh karena persekongkolan tersebut Terdakwa FARICO ANTAMENG dan Saksi Rully Iskandar telah menyebabkan Terdakwa FARICO ANTAMENG memperoleh uang yang seharusnya tidak diperoleh oleh Terdakwa FARICO ANTAMENG;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "*secara melawan hukum*" telah terpenuhi;

Ad.3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Memperkaya diartikan perbuatan menambah kekayaan, "memperkaya" dapat diartikan sebagai setiap perbuatan/tindakan yang mengakibatkan bertambahnya asset dan harta kekayaan yang mana diukur dari penghasilan yang diperolehnya;

Menimbang bahwa dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak memberikan uraian yang tegas tentang arti "memperkaya" diri atau orang lain atau suatu korporasi. Oleh karena itu perlu digunakan pendekatan berupa determinasi linguistik. Determinisme linguistik adalah konsep bahwa bahasa dan strukturnya membatasi dan menentukan pengetahuan atau pemikiran manusia, serta proses berpikir seperti kategorisasi, memori, dan persepsi. Istilah tersebut mengandung arti bahwa bahasa nasional suatu negara akan mempengaruhi proses berpikirnya sehingga orang akan mempunyai proses berpikir yang berbeda-beda berdasarkan bahasa nasionalnya. Dalam KBBI yang dimaksud "memperkaya" adalah menjadikan lebih kaya. Dengan memaknai rumusan definisi dalam KBBI tersebut dapat diuraikan bahwa menjadikan lebih kaya adalah suatu proses berupa rangkaian kegiatan atau aktivitas orang atau badan hukum untuk melakukan penguatan atas kualitas atau kuantitas dari nilai kekayaan/aset/uang dan barang yang dapat dipersamakan dengan harta kekayaan;

Menimbang bahwa "memperkaya diri sendiri" artinya si pembuat sendirilah yang memperoleh atau bertambah kekayaannya secara tidak sah, dan pelaku yang dibebani mempertanggungjawabkan atas



perbuatannya, sedangkan “memperkaya orang lain” adalah bahwa orang yang bertambah kekayaannya atau orang lain yang telah memperoleh kekayaan lain selain si pembuat, demikian juga halnya dengan “memperkaya korporasi” yang bertambah kekayaannya adalah korporasi atau korporasi telah memperoleh kekayaan, akan tetapi perbuatan yang telah memperkaya orang lain atau suatu korporasi tetap dibebani tanggung jawab pidana dan atau dapat disamakan dengan diri pihak yang mendapat kekayaan dari perbuatan pelaku;

Menimbang bahwa unsur ke tiga “*memperkaya diri sendiri atau orang lain atau sebuah korporasi*” bersifat alternatif sehingga di dalam pembuktian unsur tersebut cukup apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi atau bisa pula secara kumulatif beberapa unsur tersebut terbukti;

Menimbang bahwa atas ditetapkannya Saksi Rully sebagai Penyedia oleh Saksi Sammy Agust Reinhard Kaawoan, dengan nilai kontrak seharga satu kaleng adalah sejumlah Rp9.167,00 (sembilan ribu seratus enam puluh tujuh rupiah) atau dipersamakan dengan nilai uang sejumlah Rp440.000.00 (empat ratus empat puluh ribu) tiap karton (dalam satu karton berisikan empat puluh delapan Ikan Kaleng) atas dasar *praise list* yang diberikan oleh Terdakwa FARICO ANTAMENG;

Menimbang bahwa selanjutnya atas harga Ikan tuna kaleng sejumlah Rp440.000.00 (empat ratus empat puluh ribu) tiap karton (dalam satu karton berisikan empat puluh delapan Ikan Kaleng) tersebut, Saksi Rully Iskandar membagi tugas kepada Terdakwa FARICO ANTAMENG untuk menyediakan Ikan tuna kaleng dengan plafon harga Ikan tuna kaleng sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) tiap karton yang disediakan oleh Terdakwa FARICO ANTAMENG dari CV. Bintang Lima dan PT. Carvinna Tri Jaya Makmur;

Menimbang bahwa selama tiga tahapan pengadaan Ikan tuna kaleng untuk penanggulangan dampak covid-19 Terdakwa FARICO ANTAMENG telah menyediakan Ikan tuna kaleng untuk Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado pada tahun 2020 bersumber dari CV. Bintang Lima sejumlah 876.480 kaleng atau delapan belas ribu karton dan PT. Carvinna Tri Jaya Makmur sejumlah sepuluh ribu karton atau empat ratus delapan puluh ribu kaleng;

Menimbang bahwa tiga tahapan pengadaan Ikan tuna kaleng untuk penanggulangan dampak covid-19 Saksi Rully Iskandar telah menyediakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ikan tuna kaleng untuk Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado pada tahun 2020 bersumber dari PT. Samudra Mandiri Sentosa sejumlah tiga puluh lima ribu karton atau satu juta enam ratus delapan puluh ribu kaleng (konversi 1 karton sama dengan 48 kaleng);

Menimbang bahwa berdasarkan slip setoran, rekening tabungan dan rekening koran Nomor 0054.01-10-003071-56-0 Bank BRI Cabang Sarapung an. Rully Iskandar sejumlah Rp27.181.512.840,00 (dua puluh tujuh milyar seratus delapan puluh satu juta lima ratus dua belas ribu delapan ratus empat puluh rupiah) adalah kumulasi dari Tiga tahapan yakni Tahap I (tanggal 24 April 2020, 29 April 2020 dan 11 Mei 2020), Tahap II (tanggal 27 Mei 2020, 16 Juni 2020 dan 9 Juli 2020) Tahap III (tanggal 8 Oktober 2020, 27 Oktober 2020 dan Desember 2020);

Menimbang bahwa berdasarkan invoice dan Sp2d adanya pembelian Ikan tuna kaleng yang bersumber dari BTT 2020 dalam Tahap I, Tahap II dan Tahap III adalah sejumlah Rp27.198.512.840,00 (dua puluh tujuh milyar seratus sembilan puluh delapan juta lima ratus dua belas ribu delapan ratus empat puluh rupiah);

Menimbang bahwa adanya pembagian keuntungan yang telah disepakati oleh Saksi Rully Iskandar dengan Saksi Johnli Evans Tamaka dengan perhitungan dari pembelian tiap karton Ikan tuna kaleng dengan nilai uang sejumlah Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu) oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado, Saksi Rully Iskandar membagi keuntungan tersebut dengan nilai uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Walikota Manado, sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada Saksi Johnli Evans Tamaka dan sisanya diperoleh oleh Saksi Rully Iskandar;

Menimbang bahwa Saksi Rully Iskandar melakukan pesanan kepada PT.SMS Saksi membuat pesanan baik dari tahap I sampai dengan Tahap III dengan cara memalsukan Korp Surat Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado. Adapun yang dibuat oleh Saksi dalam Surat tersebut jumlah pesanan dari Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado agar jumlah pesanan sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Pesanan dari Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado dapat di bagi kepada Terdakwa FARICO ANTAMENG yang melakukan pesanan kepada CV. Bintang Lima dan kepada PT. Carvinna Trijaya Makmur;

Halaman 764 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa adanya invoice yang diberikan oleh CV. Bintang Lima, PT. Carvinna Tri Jaya Makmur atas pembelian Ikan tuna kaleng yang diterima oleh Terdakwa FARICO ANTAMENG dan invoice dari PT. Samudera Mandiri Sentosa yang diterima Saksi Rully Iskandar atas pembelian dalam tiga tahap pengadaan Ikan tuna kaleng yang bersumber dari anggaran BTT Pemerintah Kota Manado tahun 2020 dengan harga sebagai berikut;

1. CV. Bintang Lima, harga sesuai invoice setelah dipotong pajak sejumlah setiap kaleng sejumlah Rp7.300,00 (tujuh ribu tiga ratus rupiah);
2. PT. Carvinna Tri Jaya Makmur harga sesuai invoice setelah dipotong pajak sejumlah setiap kaleng sejumlah Rp7.100,00 (tujuh ribu seratus rupiah);
3. PT. Samudera Mandiri Sentosa harga sesuai invoice setelah dipotong pajak sejumlah setiap kaleng sejumlah Rp7.300,00 (tujuh ribu tiga ratus);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian atas fakta hukum tersebut secara tanpa hak Terdakwa FARICO ANTAMENG bersama Saksi Rully Iskandar menyediakan Ikan tuna kaleng pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Manado terkait dengan penanganan dampak Covid-19;

Menimbang bahwa atas pengadaan Ikan tuna kaleng yang dilakukan Terdakwa FARICO ANTAMENG dari CV. Bintang Lima dan PT. Tri Jaya Makmur Saksi Johnli Evans Tamaka telah menerima uang dari Saksi Rully Iskandar selama pengadaan ikan tuna kaleng Tahap I, II dan Tahap III tahun 2020 yang merupakan keuntungan yang diperoleh secara tidak wajar dari Pengadaan Ikan tuna kaleng;

Menimbang bahwa adanya invoice yang diberikan oleh CV. Bintang Lima, PT. Carvinna Tri Jaya Makmur atas pembelian Ikan tuna kaleng yang diterima oleh Terdakwa FARICO ANTAMENG dan invoice dari PT. Samudera Mandiri Sentosa yang diterima Saksi Rully Iskandar atas pembelian dalam tiga tahap pengadaan Ikan tuna kaleng yang bersumber dari anggaran BTT Pemerintah Kota Manado tahun 2020 dengan harga sebagai berikut;

1. CV. Bintang Lima, harga sesuai invoice setelah dipotong pajak sejumlah setiap kaleng sejumlah Rp7.300,00 (tujuh ribu tiga ratus rupiah);

Halaman 765 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. PT. Carvinna Tri Jaya Makmur harga sesuai invoice setelah dipotong pajak sejumlah setiap kaleng sejumlah Rp7.100,00 (tujuh ribu seratus rupiah);

3. PT. Samudera Mandiri Sentosa harga sesuai invoice setelah dipotong pajak sejumlah setiap kaleng sejumlah Rp7.300,00 (tujuh ribu tiga ratus);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian atas fakta hukum tersebut secara tanpa hak Terdakwa FARICO ANTAMENG, Saksi Johli Evans Tamaka Saksi Rully Iskandar menyediakan Ikan tuna kaleng pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Manado terkait dengan penanganan dampak Covid-19 telah menikmati keuntungan sebagai berikut:

1. Saksi Rully Iskandar mendapatkan uang sejumlah Rp1.303.182.480,00 (satu milyar tiga ratus tiga juta seratus delapan puluh dua ribu empat ratus delapan puluh rupiah);

2. Terdakwa FARICO ANTAMENG mendapatkan uang sejumlah Rp1.904.062.385,00 (satu milyar sembilan ratus empat juta enam puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah);

3. Terdakwa JOHNLI EVENS TAMAKA mendapatkan uang sejumlah Rp4.172.620.000,00 (empat miliar seratus tujuh puluh dua juta enam ratus dua puluh ribu rupiah)

4. Saksi Sammy Agust Reinhard Kaawoan sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);;

Menimbang bahwa berdasarkan pendapat Ahli Pengadaan Barang/Jasa pemerintah Ahli dan Ahli Perhitungan Kerugian Negara Ahli Purnomo Aji sebagai berikut:

1. Penunjukan Saksi Rully Iskandar sebagai penyedia yang mengerjakan pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Ikan tuna kaleng pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado dalam rangka Percepatan Penanganan Bencana Non Alam Corona Virus Disease (Covid-19) dengan kesepakatan harga Ikan tuna kaleng 180 gr (seratus delapan puluh) gram perkaleng Rp9.167 (sembilan ribu seratus enam puluh tujuh rupiah) yang mana harga tersebut tanpa didasari dengan survey kewajaran harga maupun price list resmi dari Distributor ataupun Pabrik, sehingga mengakibatkan harga tersebut merupakan harga yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan harga apabila melakukan pembelian Ikan tuna kaleng melalui Penyedia yang memiliki kualifikasi sebagai penyedia;



2. Saksi Rully Iskandar bukan Penyedia Ikan tuna kaleng yang memiliki kualifikasi dan bukan Penyedia barang pernah melaksanakan pekerjaan sejenis dengan Pemerintah;
3. Saksi Rully Iskandar bukan Penyedia dalam e-katalog, saksi Rully Iskandar bukan termasuk pelaku usaha dengan rantai pasokan terdekat (pabrikan, distributor, subdistributor/agen);
4. Saksi Rully Iskandar bukan Penyedia yang mampu yang sedang bekerja dengan lokasi terdekat atau pelaku usaha lokal.

Sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Saksi Johnli Evans Tamaka bersama-sama dengan Saksi Sammy Agust Reinhard Kaawoan telah melanggar ketentuan yang telah diatur di dalam Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2020.

Menimbang atas penunjukan Saksi Rully Iskandar tersebut adanya kesepakatan lain diantaranya:

1. Kesepakatan Rully Iskandar dan Terdakwa FARICO ANTAMENG yakni bahwa Terdakwa FARICO ANTAMENG mengadakan ikan tuna kaleng selain dari PT. Samudera Mandiri Sentosa. Dimana Saksi Rully Iskandar akan membeli Ikan tuna kaleng dari Terdakwa FARICO ANTAMENG seharga Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) tiap karton Ikan tuna kaleng yang disediakan oleh Terdakwa FARICO ANTAMENG dari CV. Bintang Buana dan PT. Carvinna Trijaya Makmur;
2. Kesepakatan Rully Iskandar dengan Saksi Johnli Evans Tamaka melakukan kesepakatan khusus dengan Saksi Rully Iskandar untuk besaran fee/imbalan yang diterima Saksi Johnli Evans Tamaka atas pekerjaan pengadaan Ikan tuna kaleng tahap I sampai dengan tahap III pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado tahun 2020 dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 yang dilakukan oleh saksi Rully Iskandar yakni sejumlahRp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per karton untuk produk dari PT Samudera Mandiri Sentosa, dan sejumlahRp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per karton untuk produk dari PT Carvinna Trijaya Makmur dan per karton untuk produk Ikan tuna kaleng180gr dari CV Bintang Lima, sehingga mengakibatkan memperkaya Terdakwa Johnli Evans Tamaka dari imbalan/fee yang seharusnya tidak diterima oleh Terdakwa Johnli Evans Tamaka;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Rudy Susilo, Saksi Aksel Thenderan, Saksi Rully Iskandar dan bukti invoice atas



pengadaan ikan tuna kaleng yang dilaksanakan yang dilaksanakan oleh Terdakwa FARICO ANTAMENG baik dari CV. Bintang Lima maupun dari PT. Carvinna Trijaya Makmur Terdakwa FARICO ANTAMENG memperoleh keuntungan sejumlah Rp1.904.062.451,00 (satu milyar sembilan ratus juta enam puluh dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa dengan bertambahnya penghasilan Terdakwa FARICO ANTAMENG sejumlah Rp1.904.062.451,00 (satu milyar sembilan ratus juta enam puluh dua ribu rupiah) yang diperoleh dari pengadaan ikan tuna kaleng oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado dengan harga kontrak sejumlah Rp9.167 (sembilan ribu seratus enam puluh tujuh rupiah) yang di akumulasi menjadi harga ikan tuna kaleng Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah) padahal harga ikan tuna kaleng pabrikan dan distributor hanya sejumlah CV. Bintang Lima, harga sesuai invoice setelah dipotong pajak sejumlah setiap kaleng sejumlah Rp7.300,00 (tujuh ribu tiga ratus rupiah) atau Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan dari PT. Carvinna Tri Jaya Makmur harga sesuai invoice setelah dipotong pajak sejumlah setiap kaleng sejumlah Rp7.100,00 (tujuh ribu seratus rupiah) atau Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) adalah perbuatan Terdakwa FARICO ANTAMENG yang memperkaya dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan terhadap uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "*melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi*", telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara:

Menimbang, bahwa ruang lingkup keuangan negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang keuangan Negara adalah;

1. Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban pejabat Negara baik ditingkat pusat maupun daerah;
2. Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal Negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Halaman 768 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.



Korupsi Keuangan negara yang dimaksud adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- (a) berada dalam penguasaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah;
- (b) berada dalam penguasaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara. Sedangkan yang dimaksud dengan Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa pengertian kerugian keuangan negara atau daerah menurut Pasal 1 ayat 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara adalah: "kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja atau lalai", adapun unsur-unsur dari pasal ini adalah:

1. Kerugian negara merupakan berkurangnya keuangan negara/daerah berupa uang, surat berharga dan barang milik negara dari jumlahnya dan/atau nilai yang seharusnya;
2. Kekurangan dalam keuangan negara tersebut harus nyata dan pasti jumlahnya atau dengan perkataan lain kerugian tersebut telah benar-benar terjadi dan dengan jumlah kerugian yang pasti dapat ditentukan besarnya, dengan demikian kerugian negara tersebut merupakan hanya merupakan indikasi atau berupa potensi terjadinya kerugian;
3. Kerugian tersebut akibat perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai, unsur melawan hukum harus dapat dibuktikan secara cermat dan tepat;

Menimbang, bahwa bentuk kerugian keuangan negara/daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun



2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan keuangan negara adalah berkurangnya dan atau hilangnya seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

1. Pengeluaran satu sumber/kekayaan negara/daerah (dapat berupa uang atau barang) yang seharusnya tidak dikeluarkan;
2. Pengeluaran suatu sumber/kekayaan negara/daerah lebih besar dari yang seharusnya menurut kriteria yang berlaku;
3. Hilangnya sumber/kekayaan negara/daerah yang seharusnya diterima (termasuk diantaranya penerimaan dengan uang palsu, barang fiktif);
4. Penerimaan sumber/kekayaan negara yang lebih kecil/rendah yang seharusnya diterima (termasuk penerimaan barang rusak, kualitas tidak sesuai);
5. Timbulnya suatu kewajiban negara/daerah lebih besar dari seharusnya;
6. Hilangnya suatu hak negara/daerah yang seharusnya dimiliki/diterima menurut aturan yang berlaku;
7. Hak negara/daerah yang diterima lebih kecil dari yang seharusnya diterima;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan merugikan keuangan negara itu sendiri sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan unsur merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara (R Wiyono, Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, 2009, hal. 41);

Menimbang bahwa fakta hukum diatas Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado telah mengadakan kotrak pengadaan ikan tuna kaleng Tahap I, Tahap II, dan Tahap III yang bersumber dari Anggaran Belanja Tidak Terduga/BTT yang sejumlah

Halaman 770 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp27.575.922.840,00 (dua puluh tujuh milyar lima ratus tujuh puluh lima juta Sembilan ratus dua puluh dua ribu delapan ratus empat puluh rupiah) dengan Rully Iskandar yang merupakan Manager Marketing Lokal dari PT. Samudera Mandiri Sentosa/SMS;

Menimbang bahwa berdasarkan pendapat Ahli Rafan Mokoginta dan Ahli Purnomo Aji adapun Rully Iskandar sebagai Penyedia Pengadaan Ikan Kaleng Tahap I sampai dengan Tahap III: Sebagai Marketing Manager PT Samudera Mandiri Sentosa, namun bertindak sebagai Penyedia perorangan dan tanpa persetujuan PT Samudera Mandiri Sentosa. Tidak memenuhi kriteria sebagai Penyedia, yakni Penyedia terdekat yang sedang melaksanakan pekerjaan sejenis, pelaku usaha lain yang dinilai mampu dan memenuhi kualifikasi, Penyedia yang pernah menyediakan pengadaan barang/jasa sejenis di instansi pemerintah, atau Penyedia dalam katalog elektronik. Bersama dengan Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado, menandatangani Surat Perjanjian (Kontrak) tahap I, II, dan III sebelum dilakukan Berita Acara Perhitungan Bersama. Mengubah surat pesanan ikan tuna kaleng yang ditandatangani Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado kepada PT Samudera Mandiri Sentosa. Mengajukan permohonan dan menerima pembayaran uang muka yang tidak diatur dalam Surat Perjanjian (Kontrak), Surat Pesanan, maupun Surat Perintah Kerja (SPK). Mengajukan pembayaran kepada Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado mendahului Berita Acara Perhitungan Bersama. Tidak melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK.

Menimbang bahwa berdasarkan pendapat Ahli Rafan Mokoginta dan Ahli Purnomo Aji Penyedia yang tidak menyampaikan bukti-bukti kewajaran harga yang dapat dipertanggungjawabkan. Bersama Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado, menandatangani Berita Acara Perhitungan Bersama dan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan yang jenis dan jumlahnya berbeda antara berita acara tersebut dengan bukti pengiriman barang;

Menimbang bahwa berdasarkan pendapat Ahli Rafan Mokoginta dan Ahli Purnomo Aji Penerima Barang (Koordinator dan Anggota Pengawas Bidang Penerimaan dan Pengepakan) bersama Penyedia, menandatangani Berita Acara Penerimaan Barang yang jenis dan jumlahnya berbeda antara berita acara tersebut dengan bukti pengiriman barang;

Halaman 771 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pendapat Ahli Rafan Mokoginta dan Ahli Purnomo Aji adanya Ketentuan yang telah dilanggar dalam Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Percepatan Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pada Kegiatan Pengadaan Ikan Kaleng Tahap I sampai dengan Tahap III di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado yang bersumber dari dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Pemerintah Kota Manado tahun anggaran 2020 adalah *Pertama* Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 3 ayat 1 Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. *Kedua* Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 18 ayat 3 Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud. *Ketiga* Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 4 Pengadaan Barang/Jasa bertujuan untuk: a. menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia. Pasal 6 Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut: a. efisien; b. efektif; c. transparan; d. terbuka; e. bersaing; f. adil; dan g. akuntabel. Pasal 7 ayat (1) Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut: huruf h Tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa. *Keempat* Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah, Pasal 5 (1) Tata cara pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban belanja tidak terduga untuk mendanai kebutuhan antisipasi dan penanganan dampak penularan Covid-19 dilakukan dengan tahapan Huruf a. Kepala perangkat daerah yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan Covid-19, mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja untuk mengantisipasi dan menangani dampak penularan Covid-19, paling lama 1 (satu) hari kepada pejabat pengelola keuangan daerah selaku bendahara

Halaman 772 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



umum daerah, Huruf b. Pejabat pengelola keuangan daerah selaku bendahara umum daerah mencairkan belanja tidak terduga kepada kepala perangkat daerah yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan Covid-19, paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya rencana kebutuhan belanja, Huruf f. Kepala perangkat daerah yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan Covid-19, bertanggungjawab secara fisik dan keuangan terhadap dana antisipasi dan penanganan dampak penularan Covid-19 yang dikelolanya, Huruf g. pertanggungjawaban atas penggunaan dana antisipasi dan penanganan dampak penularan Covid-19, disampaikan oleh kepala perangkat daerah yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan Covid-19, kepada pejabat pengelola keuangan negara dengan melampirkan bukti pengeluaran yang sah dan lengkap atau surat pernyataan tanggungjawab belanja yang sah dan lengkap atau surat pernyataan tanggungjawab belanja;

Menimbang bahwa berdasarkan pendapat Ahli Rafan Mokoginta dan Ahli Purnomo Aji dasar hukum Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat: Pasal 6 ayat (1) Tahapan Pengadaan Barang/Jasa dalam penanganan keadaan darurat meliputi: a. perencanaan pengadaan; b. pelaksanaan pengadaan; dan c. penyelesaian pembayaran. Pasal 6 ayat (2) Perencanaan pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. identifikasi kebutuhan barang/jasa; b. analisis ketersediaan sumber daya; dan c. penetapan cara Pengadaan Barang/Jasa. Pasal 6 ayat (3) Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang melalui Penyedia dengan tahapan sebagai berikut: a. penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ); b. pemeriksaan bersama dan rapat persiapan; c. serah terima lapangan; d. penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)/Surat Perintah Pengiriman (SPP); e. pelaksanaan pekerjaan; f. perhitungan hasil pekerjaan; dan g. serah terima pekerjaan. Pasal 6 ayat (4) Tahapan pelaksanaan pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d untuk pengadaan barang dapat digantikan dengan surat pesanan. Pasal 6 ayat (6) Penyelesaian pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan tahapan sebagai berikut: a. kontrak; b. pembayaran; dan c. post audit. Lampiran I.1.5.1. Pengguna



Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran memiliki tugas: a. menetapkan identifikasi kebutuhan dan ketersediaan sumber daya yang dimiliki/tersedia;

Menimbang bahwa berdasarkan pendapat Ahli Rafan Mokoginta dan Ahli Purnomo Aji terkait Lampiran I.1.5.2. Pejabat Pembuat Komitmen memiliki tugas: a. melakukan identifikasi kebutuhan dan ketersediaan sumber daya yang dimiliki/tersedia. Lampiran I.2.2.1 PPK memilih dan menunjuk Penyedia terdekat yang sedang melaksanakan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa sejenis atau Pelaku Usaha lain (diutamakan Pelaku Usaha setempat) yang dinilai mampu dan memenuhi kualifikasi untuk melaksanakan pekerjaan yang dibutuhkan dalam penanganan keadaan darurat tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pendapat Ahli Rafan Mokoginta dan Ahli Purnomo Aji Lampiran I.2.2.1 Ketentuan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa dalam penanganan keadaan darurat meliputi: huruf f. Pada Pengadaan Barang/jasa dalam penanganan keadaan darurat, Penyedia dapat diberikan uang muka berdasarkan SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja). Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Huruf E Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam rangka penanganan keadaan darurat Covid-19 dilakukan sebagai berikut: Angka 3 PPK melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut: huruf a. menunjuk penyedia yang antara lain pernah menyediakan barang/jasa sejenis di instansi pemerintah atau sebagai Penyedia dalam Katalog Elektronik. Penunjukan Penyedia dimaksud dilakukan walaupun harga perkiraannya belum dapat ditentukan. Angka 3 PPK melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut: huruf b. untuk pengadaan barang: 2) meminta Penyedia menyiapkan bukti kewajaran harga barang.- Angka 3 PPK melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut: huruf b. untuk pengadaan barang: 3) melakukan pembayaran berdasarkan barang yang diterima. Pembayaran dapat dilakukan dengan uang muka atau setelah barang diterima (termin atau seluruhnya). Angka 6 Para pihak yang terlibat dalam pengadaan ini wajib mematuhi etika pengadaan dengan tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa ini. Pakta Integritas tanggal 20 April 2020 dan Mei

Halaman 774 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 yang ditandatangani oleh Drs. Sammy A.R. Kaawoan, MAP, Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado. Antara lain menyatakan akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pakta Integritas April 2020 dan Mei 2020 yang ditandatangani oleh Rully Iskandar, Penyedia. Antara lain menyatakan akan menyampaikan bukti-bukti kewajaran harga yang dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pendapat Ahli Rafan Mokoginta dan Ahli Purnomo Aji penyimpangan tersebut telah menyebabkan terjadinya kerugian keuangan negara dengan penghitungan nilai kerugian keuangan negara terhadap Dugaan Tindak Pidana Korupsi Percepatan Penanganan Pandemi Covid-19 pada Kegiatan Pengadaan Ikan Kaleng Tahap I sampai dengan Tahap III pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado Tahun 2020, dilakukan dengan metode nett loss sebagai berikut: Menghitung pembayaran yang diterima Penyedia, Rully Iskandar berdasarkan bukti slip setoran, rekening tabungan, dan rekening koran nomor 0054.01-003071-56-0 Bank BRI Cabang Sarapung a.n. Rully Iskandar yang berasal dari transfer Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado rekening nomor 0054-01-003002-30-9 yang bersumber dari SP2D Kegiatan Penyediaan Bantuan Langsung Kepada Masyarakat Terdampak Covid-19 Tahun Anggaran 2020,

Menimbang pendapat Ahli Purnomo Aji perhitungan pembayaran dari Rully Iskandar selaku Penyedia kepada PT Samudera Mandiri Sentosa sebagai perusahaan ikan tuna kaleng yang menerbitkan invoice kepada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado, PT Carvinna Trijaya Makmur sebagai perusahaan ikan tuna kaleng yang menerbitkan invoice kepada Farico Antameng dan Rully Iskandar, dan CV Bintang Lima sebagai distributor dari PT Sinar Pure Foods International sebagai produsen ikan tuna kaleng yang menerbitkan invoice kepada Farico Antameng;

Menimbang bahwa berdasarkan penghitungan kerugian negara dengan cara menghitung selisih antara angka 1) dengan angka 2) berupa Invoice yang diterbitkan oleh PT Samudera Mandiri Sentosa sebanyak 20 lembar invoice kepada Dinas Sosial Kota Manado mulai tanggal 5 Mei 2020 sampai dengan 26 November 2020 sebanyak 35.820 dus (1.719.360

Halaman 775 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kaleng) sebesar Rp9.978.575.000,00 dengan rincian dalam tabel sebagai berikut;

No.	Nama Barang	Invoice		Jumlah		Jumlah Termasuk PPN (Rp)
		Tanggal	Nomor	Dus	Kalen g	
1	Ikan Serpihan Tuna dalam Garam 170 gr	5 Mei 2020	05.20.01.K.011	2,000	96,000	500,000.00
2	Ikan serpihan tunda dalam minyak 170 gr	6 Mei 2020	05.20.01.K.017	2,000	96,000	570,000.200.00
3	Ikan serpihan tuna dalam garam 170 gr (eoe)	11 Mei 2020	05.20.01.K.027	2,000	96,000	550,000.000.00
4	Ikan serpihan tuna dalam minyak 170 gr	20 Mei 2020	05.20.02.K.057	600	28,800	171,000.000.00
	Ikan serpihan tuna dalam garam 170 gr			223	10,704	61,325.000.00
	Ikan serpihan tuna dalam garam 170 gr (reguler)			1,177	56,496	294,250,000.00
5	Ikan serpihan tuna dalam garam 170 gr (reguler)	27 Mei 2020	05.20.01.K.064	1,850	88,800	481,000.000.00
6	Ikan serpihan tuna dalam minyak 170 gr	5 Juni 2020	06.20.01.k.009	1,850	88,800	545,750.000.00
7	Ikan serpihan tuna dalam minyak 170 gr (reguler)	2 Juni 2020	06.20.01.K.003	1,850	88,800	545,750.000.00
8	Ikan serpihan tuna dalam garam 170 gr	9 Juni 2020	06.20.01.k.016	1,850	88,800	481,000.000.00
	Ikan serpihan tuna dalam garam 170 gr			10	480	
	Ikan serpihan tuna dalam minyak 170 gr			10	480	
9	Ikan serpihan tuna dalam minyak 170 gr	30 Juni 2020	06.20.01.k.081	1,850	88,800	545,750.000.00
10	Ikan serpihan tuna dalam garam 170 gr	14 Juli	07.20.01	1,8	88,800	481,000.000.00



No.	Nama Barang	Invoice		Jumlah		Jumlah Termasuk PPN (Rp)
		Tanggal	Nomor	Dus	Kalen g	
		2020	k.033	50		
11	Ikan serpihan tunda dalam garam 170 gr	22 Juli 2020	07.20.01 k.066	1,850	88,800	481,000,000.00
12	Ikan serpihan dalam minyak 170 gr	6 Agustus 2020	08.20.01 k.008	1,850	88,800	545,750,000.00
13	Ikan serpihan tunda dalam garam 170 gr	22 Oktober 2020	10.20.01 k.037	2,000	96,000	550,000,000.00
14	Ikan serpihan tuna dalam garam 170 gr	28 Oktober 2020	10.20.01 k.049	1,000	48,000	580,000,000.00
	Ikan tuna dalam air garam 160 gr			1,000	48,000	
15	Ikan serpihan tuna dalam garam 170 gr	4 November 2020	11.20.01 k.009	1,165	55,920	575,050,000.00
	Ikan tuna dalam air garam 160 gr			835	40,080	
16	Ikan serpihan tuna dalam garam 170 gr	4 November 2020	11.20.01. K.012	1,000	48,000	275,000,000.00
17	Ikan serpihan tuna dalam garam 170 gr		11.20.01 k.022	1,000	48,000	275,000,000.00
18	Ikan tuna dalam air garam 160 gr	11 November 2020	11.20.01 k.027	665	31,920	202,825,000.00
19	Ikan tuna dalam air garam 160 gr		11.20.01 k.035	2,000	96,000	610,000,000.00
20	Ikan serpihan tuna dalam garam 170 gr	26 November 2020	11.20.01 k.056	1,835	88,080	657,125,000.00
	Ikan tuna dalam air garam 160 gr			500	24,000	
	Jumlah			35,820	1,719,360	9,978,575,200.00

Menimbang bahwa berdasarkan pendapat Ahli Invoice yang diterbitkan oleh PT Carvinna Trijaya Makmur sebanyak 2 lembar invoice kepada Rully Iskandar dan Farico Antameng mulai tanggal 13 Juli 2020 dan 24 November 2020 sebanyak 10.000 karton (480.000 kaleng) sebesar Rp3.210.012.960,00 dengan rincian:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Invoice		Nama Barang	Jumlah		Jumlah Termasuk PPN (Rp)
	Tanggal	Nomor		Karton	Kaleng	
1	13 Juli 2020	351/CT M- CPT/VII/ 20	Ikan kaleng TKS Tuna Shredded in Oil	5,000	240,000	1,626,012 ,960
2	24 November 2020	006/CT M- IK/XI/20 20	Ikan kaleng TKS Tuna Shredded in Oil	5,000	240,000	1,584,000 ,000
Jumlah				10,000	480,000	3,210,012 ,960

Menimbang bahwa berdasarkan pendapat Ahli Purnomo Aji Invoice yang diterbitkan PT Sinar Pure Foods kepada CV Bintang Lima sebanyak 33 lembar invoice sebanyak 876.480 kaleng sebesar Rp6.420.859.589,00 dengan rincian:

No.	Invoice		Nama Barang	Jumlah Kaleng		Jumlah Termasuk PPN (Rp)
	Tanggal	Nomor				
1	20/04/2020	BL/PI/20/20 04950	Isabella Tuna Nabati Chilli Tuna Minyak Nabari	40 8 40 8	816	5,956,474.0 0
2	20/04/2020	BL/PI/20/20 04951	Isabella Tuna Nabati Chilli Isabella Tuna Minyak Nabati Isabella Tuna Nabati Chilli	5,76 0 6,00 0 336	12,09 6	85,843,296. 00
3	20/04/2020	BL/PI/20/20 04952	Isabella Tuna Nabati Chilli Isabella Tuna Minyak Nabati Isabella Tuna Saus Woku Isabella tuna sambal	1 2 1 2 1 2 1 2	48	359,590.00
4	23/04/2020	BL/PI/20/20 05070	Isabella Tuna Nabati Chilli Isabella Tuna Minyak Nabari	1,20 0 1,20 0	2,400	17,519,040. 00
5	27/04/2020	BL/PI/20/20 05167	Isabella Tuna Nabati Chilli	36,00 0	36,00 0	260,157,744 .00
6	27/04/2020	BL/PI/20/20	Isabella Tuna	19,20	43,20	312,189,293

Halaman 778 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Invoice		Nama Barang	Jumlah Kaleng		Jumlah Termasuk
	Tanggal	Nomor				
		05170	Nabati Chilli	0	0	.00
			Isabella Tuna	24,00		
			Minyak Nabati	0		
7	27/04/2020	BL/PI/20/20	Isabella Tuna	16,80	16,80	122,633,280
		05217	Minyak Nabati	0	0	.00
8	29/04/2020	BL/PI/20/20 05317	Isabella Tuna	14,40	48,00	350,380,800
			Nabati Chilli	0		
			Isabella Tuna	33,60	0	.00
			Minyak Nabati	0		
9	29/04/2020	BL/PI/20/20 05323	Isabella Tuna	2	336	719,981.00
			Nabati Chilli	4		
			Isabella Tuna	2		
			Minyak Nabati	4		
			Isabella Tuna	2		
			Sambal Goreng	4		
			Isabella Tuna	2		
			Saus Woku	4		
10	29/04/2020	BL/PI/20/20 04947	Isabella Tuna	24	0	.00
			Nabati Chilli	0		
			Isabella Tuna	19,20		
			Minyak Nabati	0		
			Isabella Tuna	12,00		
11	30/04/2020	BL/PI/20/20 05386	Isabella Tuna	2,64	5,280	40,249,440. 00
			Sambal Goreng	0		
			Isabella Tuna	2,64		
			Saus Woku	0		
12	30/04/2020	BL/PI/20/20 05382	Isabella Tuna	96	1,920	13,875,079. 00
			Nabati Chilli	0		
			Isabella Tuna	96		
			Minyak Nabati	0		
13	4/5/2020	BL/PI/20/20 05433	Isabella Tuna	1,53	26,16 0	196,146,720 .00
			Nabati Chilli	6		
			Isabella Tuna	11,66		
			Minyak Nabati	4		
			Isabella Tuna	8,16		
			Saus Woku	0		
14	4/5/2020	BL/PI/20/20 05434	Isabella Tuna	4,80	0	.00
			sambal goreng	0		
			Isabella Tuna	12,00		
			Minyak Nabati	0		
			Isabella tuna	19,20		
15	5/5/2020	BL/PI/20/20 05479	sambal goreng	0	7,440	54,309,024. 00
			Isabella Tuna	7,44		
			Minyak Nabati	0		
16	13/05/2020	BL/PI/20/20 05852	Isabella Tuna	1,05	28,80 0	210,228,480 .00
			Nabati Chilli	6		
			Isabella Tuna	27,74		
17	14/05/2020	BL/PI/20/20	Minyak Nabati	4	35,61	259,982,554
			Isabella Tuna	4,80		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Invoice		Nama Barang	Jumlah Kaleng		Jumlah Termasuk
	Tanggal	Nomor				
		05897	Nabati Chilli	0	6	.00
			Isabella Tuna	30,81		
			Minyak Nabati	6		
18	19/05/2020	BL/PI/20/20 06077	Isabella Tuna	14,40	35,52	256,688,974
			Nabati Chilli	0		
			Isabella Tuna	21,12	0	.00
			Minyak Nabati	0		
19	4/6/2020	BL/PI/20/20 06731	Isabella Tuna	19,20	33,60	245,266,560
			Minyak Nabati	0		
			Isabella Tuna	14,40	0	.00
			Nabati Chilli	0		
20	5/6/2020	BL/PI/20/20 06801	Isabella Tuna	24,00	48,00	350,380,800
			Minyak Nabati	0		
			Isabella Tuna	24,00	0	.00
			Nabati Chilli	0		
21	6/6/2020	BL/PI/20/20 06876	Isabella Tuna	14,40	48,00	350,380,800
			Minyak Nabati	0		
			Isabella Tuna	33,60	0	.00
			Nabati Chilli	0		
22	8/6/2020	BL/PI/20/20 06927	Pantai Manado Tuna Minyak	4,80	16,80	143,645,040
			Nabati	0		
			Pantai Manado	12,00	0	.00
			Tuna Nabati Chilli	0		
23	15/06/2020	BL/PI/20/20 07269	Isabella Tuna	17,28	26,88	196,213,248
			Minyak Nabati	0		
			Isabella Tuna	9,60	0	.00
			Nabati Chilli	0		
24	22/06/2020	BL/PI/20/20 07547	Isabella Tuna	33,60	33,60	245,266,560
			Minyak Nabati	0	0	.00
25	23/06/2020	BL/PI/20/20 07598	Isabella Tuna	45,74	45,74	333,912,902
			Minyak Nabati	4	4	.00
26	10/10/2020	BL/PI/20/20 13019	Isabella Tuna	31,20	31,20	227,747,520
			Minyak Nabati	0	0	.00
27	24/10/2020	BL/PI/20/20 13835	Isabella Tuna	33,60	33,60	245,266,560
			Minyak Nabati	0	0	.00
28	13/10/2020	BL/PI/20/20 13133	Isabella Tuna	14,40	31,20	227,747,520
			Minyak Nabati	0		
			Isabella Tuna	16,80	0	.00
			Nabati Chilli	0		
29	27/10/2020	BL/PI/20/20 13930	Isabella Tuna	22,08	28,80	210,228,480
			Minyak Nabati	0		
			Isabella Tuna	6,72	0	.00
			Nabati Chilli	0		
30	30/10/2020	BL/PI/20/20 14092	Isabella Tuna	31,20	31,20	227,747,520
			Minyak Nabati	0	0	.00
31	2/11/2020	BL/PI/20/20 14213	Isabella Tuna	24,96	32,40	236,507,040
			Minyak Nabati	0		
			Isabella Tuna	7,44	0	.00
			Nabati Chilli	0		



No.	Invoice		Nama Barang	Jumlah Kaleng		Jumlah Termasuk
	Tanggal	Nomor				
32	6/11/2020	BL/PI/20/20 14434	Isabella Tuna	9,84	24,62 4	179,745,350 .00
			Minyak Nabati	0		
			Isabella Tuna Nabati Chilli	14,78 4		
32	10/11/2020	BL/PI/20/20 14663	Isabella Tuna	13,92	24,00 0	175,190,400 .00
			Minyak Nabati	0		
			Isabella Tuna Nabati Chilli	10,08 0		
33	13/11/2020	BL/PI/20/20 14886	Isabella Tuna	24,00	24,00 0	175,190,400 .00
			Minyak Nabati	0		
	Jumlah			876,14 4	876,4 80	6,420,919,1 89.00

Menimbang bahwa berdasarkan pendapat Ahli Purnomo Aji Sesuai dengan ruang lingkup penugasan dan metode penghitungan kerugian keuangan negara sebagaimana disebutkan di atas, diperoleh jumlah kerugian keuangan negara dalam audit penghitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi Percepatan Penanganan Pandemi Covid-19 pada Kegiatan Pengadaan Ikan Kaleng Tahap I sampai dengan Tahap III pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado Tahun 2020 adalah sebesar Rp7.572.065.291,00 (tujuh milyar lima ratus tujuh puluh dua juta enam puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah) sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)	
I	Jumlah pembayaran yang diterima Penyedia dari Dinas Sosial dari Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado:		27.181.512.840
1	Tanggal 23/04/2020	2.062.575.000	
2	Tanggal 29/04/2020	2.749.800.000	
3	Tanggal 11/05/2020	1.840.272.840	
4	Tanggal 27/05/2020	3.610.441.284	
5	Tanggal 16/06/2020	3.610.441.284	
6	Tanggal 09/07/2020	3.385.107.432	
7	Tanggal 08/10/2020	3.707.640.000	
8	Tanggal 27/10/2020	3.981.144.000	
9	Tanggal 02/12/2020	2.234.091.000	
II	Jumlah pembayaran yang diterima perusahaan ikan kaleng dari Penyedia:		19.609.447.549
1	PT Samudera Mandiri Sentosa	9.978.575.000	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Uraian	Jumlah (Rp)	
2	PT Carvinna Trijaya Makmur	3.210.012.960	
3	CV Bintang Lima	6.420.859.589	
III	Nilai kerugian keuangan negara (I - II)		7.572.65.292

Menimbang bahwa berdasarkan metode penghitungan kerugian keuangan negara sebagaimana disebutkan yang disampaikan oleh Ahli dan alat bukti berupa Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara Nomor: PE-03.03/LHP-322/PW18/5/2023 Tanggal 28 Agustus 2023, berkurangnya uang negara dalam hal ini berkurangnya anggaran dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 di Kota Manado adalah pemberian bantuan pangan kepada Masyarakat Kota Manado berupa sembako yang didalamnya Ikan tuna kalengyang bersumber dari dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Pemerintah Kota Manado Tahun Anggaran 2020 diperoleh jumlah kerugian keuangan negara dalam audit penghitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi Percepatan Penanganan Pandemi Covid-19 pada Kegiatan Pengadaan Ikan tuna kaleng Tahap I sampai dengan Tahap III pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado Tahun 2020 adalah sejumlah Rp7.572.065.291,00 (tujuh milyar lima ratus tujuh puluh dua juta enam puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah)

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur keempat "*dapat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara* ", telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur "yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan";

Menimbang bahwa dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dinyatakan "dihukum sebagai pelaku dari perbuatan yang dapat dihukum barang siapa yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan". Oleh karena itu rumusan tersebut terdapat 3 (tiga) bentuk penyertaan yaitu: (a) yang melakukan (*pleger*), (b) yang menyuruh melakukan (*doenpleger*), (c). yang turut serta melakukan (*medepleger*);

Menimbang bahwa Yurisprudensi MA tanggal 26 Juni 1971 nomor 15 K/Kr./1970, MA memberi putusan yang berbunyi: Untuk adanya suatu *medeplegen* itu justru yang perlu diperhatikan ialah ada atau tidaknya suatu *volledig en nauwe samenwerking* atau adanya suatu kerjasama yang

Halaman 782 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.



lengkap dan bersifat demikian eratnya diantara para peserta di dalam kejahatan, oleh karena itu tanpa adanya kerjasama seperti itu, kita juga tidak dapat berbicara mengenai adanya suatu *medeplegen*. Dari putusan kasasi di atas dapat diketahui bahwa MA telah mensyaratkan bahwa di dalam suatu *opzettelijk delict* atau di dalam suatu tindak pidana yang menurut ketentuan Undang-Undang harus dilakukan dengan sengaja itu, *opzet* para *medepleger* harus juga ditujukan kepada semua unsur dari delik yang bersangkutan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Rully Iskandar, Saksi Johnli Evans Tamaka dan keterangan Terdakwa FARICO ANTAMENG pada bulan April 2020, Saksi Johnli Evans Tamaka selaku Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Manado menghubungi Terdakwa FARICO ANTAMENG untuk memberitahukan kepada Terdakwa FARICO ANTAMENG bahwa akan ada pengadaan ikan tuna kaleng untuk Bantuan Sosial/BANSOS yang akan diberikan kepada masyarakat kota Manado yang terkena dampak Covid-19 dan Saksi Johnli Evans Tamaka meminta Terdakwa untuk mencari penyedia ikan kaleng. Selanjutnya atas permintaan Saksi Johnli Evans Tamaka tersebut, Terdakwa FARICO ANTAMENG menyampaikan kepada Saksi Johnli Evans Tamaka akan mencari penyedia ikan kaleng;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Rully Iskandar dan keterangan Terdakwa FARICO ANTAMENG, Ia Terdakwa pada tanggal 17 April 2020 menghubungi Saksi Rully Iskandar, dan pada saat itu Terdakwa ingin bertemu Saksi Rully Iskandar, kemudian Terdakwa menjumpai Saksi Rully Iskandar di sebuah Rumah Sakit yang mana pada saat itu Saksi Rully mendampingi istri Saksi Rully Iskandar yang melahirkan. Dalam pertemuan tersebut Terdakwa FARICO ANTAMENG meminta kepada Saksi Rully Iskandar untuk menjadi penyedia ikan tuna kaleng pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado. Dan atas permintaan Terdakwa FARICO ANTAMENG, Saksi Rully Iskandar mengatakan bersedia menjadi penyedia ikan tuna kaleng pada Dinas Sosial Kota Manado

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Rully Iskandar dan Saksi Johnli Evans Tamaka, dan keterangan Terdakwa FARICO ANTAMENG beberapa hari kemudian, Terdakwa FARICO ANTAMENG bersama Saksi Rully Iskandar bertemu Saksi Johnli Evans Tamaka di Ruang Kerja Saksi Johnli Evans Tamaka pada kantor BKAD Manado.



Selanjutnya Terdakwa FARICO ANTAMENG memperkenalkan Saksi Rully Iskandar kepada Saksi Johnli Evans Tamaka bahwa Saksi Rully Iskandar adalah Manager Marketing lokal dari PT. Samudera Makmur Sentosa/SMS. Setelah perkenalan tersebut Saksi Johnli Evans Tamaka memberitahukan kepada Saksi Rully Iskandar di hadapan Terdakwa FARICO ANTAMENG bahwa akan adanya pengadaan Bantuan Sosial/BANSOS kepada masyarakat Kota Manado yang terkena dampak Covid-19 berupa pengadaan Sembako diantaranya ada ikan kaleng. Selanjutnya Saksi Johnli Evans Tamaka bertanya kepada Saksi Rully Iskandar apakah bersedia untuk menangani pengadaan ikan tuna kaleng dan Saksi Rully Iskandar menjawab bersedia atau melaksanakan permintaan Saksi Johnli Evans Tamaka untuk dijadikan penyedia ikan tuna kaleng pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Rully Iskandar, Saksi Sammy Reinhard, Saksi Johnli Evans Tamaka dan keterangan Terdakwa FARICO ANTAMENG pada keesokan harinya kembali Terdakwa FARICO ANTAMENG bersama Saksi Rully Iskandar di undang bertemu Saksi Johnli Evans Tamaka di Ruang Kerja Saksi Johnli Evans Tamaka pada kantor BKAD Manado, dan pada saat yang sama Saksi Sammy Reinhard pejabat Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado juga turut diundang oleh Saksi Johnli Evans Tamaka untuk bertemu Saksi Johnli Evans Tamaka di Ruang Kerja Saksi Johnli Evans Tamaka pada kantor BKAD Manado. Selanjutnya setelah Saksi Sammy masuk ke Ruang Kerja Saksi Johnli Evans Tamaka, Saksi Sammy Reinhard melihat di ruang kerja tersebut sudah hadir Saksi Rully Iskandar dan Terdakwa FARICO ANTAMENG, kemudian Saksi Johnli Evans Tamaka memperkenalkan Saksi Rully Iskandar dan Terdakwa FARICO ANTAMENG kepada Saksi Sammy Reinhard dengan mengatakan bahwa Saksi Rully Iskandar adalah penyedia ikan tuna kaleng dari PT. Samudera Mandiri Sentosa. Setelah saling berkenalan dilanjutkan pembicaraan untuk membahas pengadaan ikan kaleng. Dan hasil pertemuan tersebut disepakati harga ikan tuna kaleng yang akan disediakan oleh Rully Iskandar;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Rully Iskandar dan keterangan Terdakwa FARICO ANTAMENG, sesaat pembahasan pengadaan ikan tuna kaleng Saksi Rully Iskandar keluar dari ruangan kerja Saksi Johnli Evans Tamaka dan menyampaikan ke Terdakwa FARICO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANTAMENG untuk menyediakan price list/ harga ikan tuna kaleng 180 gr dikarenakan Saksi Sammy Reinhard Kaawoan selaku Kadis Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado meminta daftar harga ikan tersebut. Keesokan harinya Terdakwa menyerahkan price list/ harga ikan tuna kaleng 180 gr kepada Saksi Rully Iskandar;

Menimbang bahwa berdasarkan pendapat Ahli Rafan Mokoginta dan Ahli Purnomo Aji atas ditetapkannya Saksi Rully sebagai Penyedia oleh Saksi Sammy Agust Reinhard Kaawoan dengan nilai kontrak seharga satu kaleng adalah sejumlah Rp9.167,00 (sembilan ribu seratus enam puluh tujuh rupiah) atau dipersamakan dengan nilai uang sejumlah Rp440.000.00 (empat ratus empat puluh ribu) tiap karton (dalam satu karton berisikan empat puluh delapan Ikan Kaleng);

Menimbang bahwa berdasarkan pendapat Ahli Rafan Mokoginta dan Ahli Purnomo Aji, Saksi Rully Iskandar yang ditunjuk sebagai penyedia oleh Saksi Sammy Reinhard Kaawoan sebagai PPK pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado yang melaksanakan kegiatan pengadaan ikan tuna kaleng tidak mempertimbangkan kualifikasi Saksi Rully Iskandar sebagai penyedia, yang mana yang dapat dikategorikan layak dalam penyedia barang dan jasa pemerintah khususnya dalam situasi bencana Non-Alam Covid-19 Penyedia harus memiliki kriteria pernah mengadakan barang yang sama dan terdaftar dalam E-Catalog. Adapun alasan kedua Ahli tersebut adalah untuk mengetahui harga, harga harus berdasar pada harga pabrik atau harga distributor dan kemampuan penyediaan barang berfungsi bahwa yang hendak di pesan tersebut mampu disediakan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Novritha Rumangkeng, Saksi Stenly Bleetly Logor, Saksi Sammy Reinhard Kaawoan dan Saksi Rudy Susilo pada tanggal 20 April 2020 dinas Sosial mengajukan permintaan pembayaran uang muka untuk kegiatan pengadaan ikan tuna kaleng kepada Bendahara Umum Daerah. Dan hari yang sama Terdakwa FARICO ANTAMENG melakukan pemesanan ikan tuna kaleng kepada Saksi Rudy Susilo pemilik CV. Bintang Lima, padahal surat pesanan yang disampaikan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado kepada PT. Samudera Mandiri Sentosa;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Rully Iskandar dan surat bukti pesanan kepada PT. Samudera Mandiri Sentosa/SMS adapun Surat Pesanan yang disampaikan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan

Halaman 785 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masyarakat Kota Manado di terima oleh Saksi Rully Iskandar dan menyimpannya dan jika pesanan ikan tuna kaleng yang akan ditujukan kepada PT. Samudera Mandiri Sentosa/SMS Saksi Rully Iskandar merubah jumlah pesanan tersebut supaya pesanan ikan tuna kaleng dapat dilakukan oleh Terdakwa FARICO ANTAMENG kepada CV. Bintang Lima dan PT. Carvinna Trijaya Makmur;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Rully Iskandar dan Terdakwa FARICO ANTAMENG, untuk pemesanan ikan tuna kaleng yang dilakukan oleh Terdakwa FARICO ANTAMENG, Saksi Rully Iskandar memberikan harga ikan tuna kaleng sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) tiap karton yang disediakan oleh Terdakwa FARICO ANTAMENG dari CV. Bintang Lima dan PT. Carvinna Tri Jaya Makmur;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Rully Iskandar dan barang bukti dokumen kontrak dan barang bukti Praise list dari CV. Bintang Buana, Saksi Rully memberikan harga ikan tuna kaleng sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) tiap karton kepada Terdakwa FARICO ANTAMENG karena Saksi Rully telah menghitung dari nilai keuntungan harga ikan tuna kaleng pada setiap kaleng sejumlah Rp9.176 (sembilan ribu seratus tujuh puluh enam rupiah) dan jikalau diakumulasikan dalam satu karton yang jumlahnya empat puluh delapan kaleng ikan tuna kaleng maka nilai pembulatan adalah sejumlah Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah) yang kemudian jumlah tersebut dibagi oleh Saksi Rully adalah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) sebagai modal belanja ikan tuna kaleng sedangkan sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) diberikan Saksi Rully Iskandar kepada Saksi Johnli Evans Tamaka dengan rincian Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk Saksi Vicky Lumentut sebagai Walikota saat itu dan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk Saksi Johnli Evans Tamaka. Sedang untuk Saksi Rully mendapat keuntungan sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Rully Iskandar dan keterangan Terdakwa harga penawaran ikan tuna kaleng tahap I, II dan III pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado untuk penanggulangan Covid-19 dengan rincian ikan tuna kaleng 180 gr seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per-karton, per-kaleng seharga ± sejumlah Rp7200,00 (tujuh ribu dua ratus rupiah);

Halaman 786 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Rully Iskandar dan keterangan Terdakwa FARICO ANTAMENG, Saksi Rully Iskandar selaku penyedia dalam Pengadaan Ikan tuna kaleng Tahap I, II dan Tahap III Pada Dinas Sosial dan an Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado Tahun 2020 dalam penanggulangan Covid-19 dan Terdakwa FARICO ANTAMENG sama-sama melakukan pemesanan ikan tuna kaleng untuk kebutuhan ikan tuna kaleng yang dipesan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado. Dimana Saksi Rully Iskandar bertugas membayar pesanan yang dilakukan Terdakwa FARICO ANTAMENG berupa ikan tuna kaleng berat 185 gr merek TKS SHRD IN OIL dan 180 gr merk Isabella Tuna serta ikan tuna kaleng merek Carvinna Tuna Sambal dan Woku, CTM Brain 180 gr atas pembelian ikan tuna kaleng tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan atas selisih uang yang diberikan oleh sdr. Rully Iskandar dengan harga pembelian di CV. Bintang Lima dan PT. Carvinna Tri Jaya Makmur yang anggarannya untuk membayar pesanan Terdakwa FARICO ANTAMENG yang anggarannya bersumber dari Anggaran Belanja Tidak Terduga yang dikelola oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Rully Iskandar, Saksi Aksel Thenderan dan keterangan Terdakwa FARICO ANTAMENG dan bukti Invoice jumlah ikan tuna kaleng 185 gr dan 180gr yang disediakan oleh Saksi Rully Iskandar melalui Terdakwa FARICO ANTAMENG lebih kurang sejumlah 31.803 karton atau sejumlah 1.525.544 kaleng untuk tahap I, II dan III Pada Dinas Sosial dan an Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado Tahun 2020;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Rully Iskandar, Saksi Rudy Susilo dan keterangan Terdakwa FARICO ANTAMENG dan bukti Invoice Total ikan tuna kaleng yang disediakan oleh Terdakwa dari CV. Bintang Lima adalah sebanyak 18.260 karton atau 876.480 kaleng dan yang man total Pembayaran yang diterima berdasarkan faktur pajak adalah sejumlah Rp6.420.859.655,00 (enam milyar empat ratus dua puluh juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh lima rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Rully Iskandar dan keterangan Terdakwa dan bukti Invoice ikan tuna kaleng yang disediakan oleh Terdakwa dari PT. Carvinna Trijaya Makmur Total pembayaran berdasarkan invoice adalah Rp3.894.851.400, (tiga milyar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus lima puluh satu ribu empat ratus rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Rully Iskandar dan keterangan Terdakwa FARICO ANTAMENG, Ia Terdakwa telah menerima uang dari sdr. Rully Iskandar dalam bentuk cash namun Terdakwa tidak ingat lagi tanggalnya dan terdapat uang transfer dari Saksi Rully Iskandar kepada perusahaan PT. Carvinna Trijaya Makmur untuk pembayaran ikan tuna kaleng 180 gr dengan rincian sebagai berikut: 1 (satu) lembar foto copy rekening koran periode 1 Juli 2020 sampai dengan 31 Juli 2020, nomor rekening: 150-00-0828288-9 sejumlah Rp290.000.000,00 tanggal 3 Juli 2020 dari Rully Iskandar dan sejumlah Rp526.000.000,00 tanggal 13 Juli 2020 dari Rully Iskandar dan 1 (satu) lembar foto copy rekening koran periode 1 Juni 2020 sampai dengan 30 Juni 2020, nomor rekening: 150-00-0828288-9 sejumlah Rp500.000.000,00 tanggal 16 Juni 2020 dari Rully Iskandar serta 1 (satu) lembar foto copy rekening giro periode 30 Juni 2020 sampai dengan 31 Juli 2020 nomor rekening: 0530155111 sejumlah Rp310.000.000,00 tanggal 7 Juli 2020 dari Rully Iskandar. Total yang transfer sejumlah Rp1.626.000.000,00 (satu milyar enam ratus dua puluh enam juta rupiah), sisanya Rp10.141.110.000,00 (sepuluh milyar seratus empat puluh satu juta seratus sepuluh ribu rupiah) Terdakwa terima dalam bentuk cash;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan*" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 2 ayat (1) telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;

Menimbang bahwa dakwaan Priamir Penuntut Umum telah terbukti maka dakwaan Subsidaire untuk selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa atas Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dalam hal surat Dakwaan Penuntut Umum batal demi hukum, Majelis Hakim berpendapat terhadap keberatan Penasehat Hukum Terdakwa dalam hal dakwaan Penuntut Umum kabur, sebagai berikut;

1. Penasehat Hukum Terdakwa tidak menguraikan secara detail untuk menunjukan/menentukan hal-hal mana Penuntut Umum tidak cermat dalam menguraikan fakta perbuatan dalam surat dakwaan.

Halaman 788 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Argumentasi Pembelaan yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dalam hal menilai Penuntut Umum tidak cermat, kabur atau membingungkan tersebut tidak dapat dikatakan bahwa Terdakwa akan sulit untuk menyusun pembelaannya;

Menimbang bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keberatan atas Surat Dakwaan Penuntut Umum Batal demi hukum ditolak;

Menimbang bahwa atas Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dan Pembelaan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat sepanjang pembelaan tersebut berkaitan terbuktinya unsur Dakwaan Primair Majelis hakim tidak perlu menanggapinya, dengan argumentasi bahwa atas terpenuhinya unsur dan terbuktinya dakwaan Primair Penuntut Umum dalam uraian pembuktian unsur delik Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dakwaan Primair diatas;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf serta Terdakwa mampu bertanggungjawab maka Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidan pasal yang terbukti bersifat kumulatif alternatif artinya di dalam ancaman hukuman dapat bersifat kumulatif maupun dapat bersifat alternatif. Bersifat kumulatif maksudnya adalah selain ancaman pidana penjara juga ditambah dengan pidana denda sedangkan sifatnya alternatif hanya menjatuhkan pidana penjara tanpa pidana denda, sehingga majelis dalam perkara ini terhadap Terdakwa berpendapat bahwa kepada akan dijatuhi pidana kumulatif dimana jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan;

Mempertimbangkan mengenai Pidana tambahan sebagaimana dalam Pasal 18 ayat (1) huruf (b), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur bahwa selain hukuman pokok, maka Terdakwa juga harus dijatuhi hukuman tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi, dengan maksud dilakukannya tindakan hukum untuk mengembalikan keuangan



negara tersebut untuk pemulihan keuangan negara akibat perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan konsideran Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa tindak pidana korupsi sangat merugikan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Mencermati konsideran dalam undang-undang tersebut diatas adalah satu bagian upaya negara untuk menyelamatkan kekayaan negara dari tindak pidana korupsi;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta di persidangan yang dihubungkan dengan Perhitungan kerugian keuangan negara berdasarkan pendapat Ahli Pengadaan Barang/Jasa pemerintah Ahli dan Ahli Perhitungan Kerugian Negara Ahli Purnomo Aji atas penunjukan Saksi Rully Iskandar tersebut adanya kesepakatan lain diantaranya:

1. Kesepakatan Rully Iskandar dengan Terdakwa FARICO ANTAMENG yakni bahwa Terdakwa FARICO ANTAMENG turut serta mengadakan ikan kaleng sejumlah Total ikan kaleng 31.803 karton x Rp370.000 per-karton sama dengan sejumlah Rp11.767.110.000,00 atau 31.803 x Rp350.000,00, sama dengan sejumlah Rp11.131.050.000,00. (sebelas milyar seratus tiga puluh satu juta lima puluh ribu rupiah);
2. Kesepakatan Rully Iskandar dengan Saksi Johnli Evans Tamaka yakni melakukan kesepakatan khusus dengan Saksi Rully Iskandar untuk besaran fee/imbalan yang diterima Saksi Johnli Evans Tamaka atas pekerjaan pengadaan Ikan tuna kaleng tahap I sampai dengan tahap III pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado tahun 2020 dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 yang dilakukan oleh saksi Rully Iskandar yakni sejumlahRp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per karton untuk produk dari PT Samudera Mandiri Sentosa, dan sejumlahRp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per karton untuk produk dari PT Carvinna Trijaya Makmur dan per karton untuk produk Ikan tuna kaleng180gr dari CV Bintang Lima, sehingga mengakibatkan memperkaya Saksi Johnli Evans Tamaka Evans Tamaka;

Halaman 790 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pemberian uang oleh Saksi Rully Iskandar kepada sdr. Vicky Lumentut melalui Saksi Jhonli Evans Tamaka yang mana telah diakumulasi oleh Saksi Rully Iskandar untuk bagian Saksi Vicky Lumentut sejumlah Rp3.203.125.000,00 (tiga milyar dua ratus tiga juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan bagian untuk Saksi Jhonli Evans Tamaka sejumlah Rp969.495.000,00 (sembilan ratus enam puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) sehingga total yang Saksi serahkan kepada Saksi Jhonli Evans Tamaka sejumlah Rp4.172.620.000,00 (empat milyar seratus tujuh puluh dua juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Terdakwa FARICO ANTAMENG telah menikmati uang dari hasil tindak pidana korupsi dalam pengadaan Ikan tuna kaleng dalam penanganan bencana Non-alam yang bersumber dari anggaran Biaya Tidak Terduga Kota Manado tahun 2020 sejumlah Rp1.904.062.451,00 (satu milyar sembilan ratus empat juta enam puluh dua ribu rupiah) dan atas uang hasil tindak pidana korupsi tersebut tidak dilakukan pengembalian oleh Terdakwa FARICO ANTAMENG, oleh karena itu Terdakwa FARICO ANTAMENG dibebani untuk membayar uang pengganti;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur Pasal 18 ayat (1) huruf b, "*pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi terpenuhi*;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sesuai dalam daftar barang bukti untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Barang Bukti 1-60 telah disita secara sah menurut hukum, maka dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara lain yang penuntutan dilakukan secara terpisah an. Jhonli Evans Tamaka;

Halaman 791 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai mana yang telah ditentukan oleh kaidah hukum yang ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA NO 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undan-Undang Tindak Pidana Korupsi yang memberikan panduan bagi hakim dalam hal menentukan berat ringan suatu pemidanaan agar tidak menimbulkan disparitas dalam penjatuhan pidana dengan terlebih dahulu memperhatikan Aspek besarnya kerugian keuangan, Aspek Kesalahan, Aspek keuntungan yang diperoleh dan Aspek Dampak yang ditimbulkan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas besarnya kerugian keuangan negara dalam perkara aquo adalah sejumlah Rp7.572.065.291,00 (tujuh milyar limaratus tujuh puluh dua juta enam puluh lima ribu duaratus sembilan puluh satu rupiah) termasuk dalam kategori sedang;

Menimbang bahwa atas kesalahan Terdakwa FARICO ANTAMENG yang melakukan menyediakan penyedia ikan kaleng yakni Saksi Rully Iskandar, turut serta melakukan pengadaan ikan tuna kaleng dalam rangka pengadaan ikan tuna kaleng bersama Saksi Rully Iskandar. Sehingga tingkat kesalahan Terdakwa FARICO ANTAMENG termasuk dalam kategori berat;

Menimbang bahwa nilai keuntungan uang yang dinikmati oleh Terdakwa FARICO ANTAMENG dari tindak pidana korupsi sejumlah Rp1.904.062.451,00 (satu milyar sembilan ratus juta enam puluh dua ribu rupiah) dari kerugian keuangan negara yakni sejumlah Rp7.572.065.291,00 (tujuh milyar limaratus tujuh puluh dua juta enam puluh lima ribu duaratus sembilan puluh satu rupiah) maka keuntungan yang diperoleh Terdakwa kurang dari lima puluh persen dari kerugian negara maka termasuk dalam kategori sedang;

Menimbang bahwa atas dampak yang ditimbulkan perbuatan Terdakwa FARICO ANTAMENG bersifat skala daerah akan tetapi dilakukan pada masa Bencana No-Alam yakni Covid-19 maka masuk dalam kategori berat;

Menimbang bahwa atas uang yang dinikmati oleh Terdakwa FARICO ANTAMENG sejumlah Rp1.904.062.451,00 (satu milyar sembilan ratus empat juta enam puluh dua ribu rupiah) tidak dilakukan pengembalian oleh Terdakwa, maka termasuk dalam kategori berat;

Halaman 792 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.



Menimbang bahwa rentang penjatuhan pidana kepada diri Terdakwa FARICO ANTAMENG dengan mempertimbangkan jumlah kerugian negara, kesalahan, keuntungan uang yang dinikmati dan dampak yang ditimbulkan serta tidak adanya uang yang dikembalikan Terdakwa FARICO ANTAMENG kepada Negara maka masuk dalam kategori berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur terkait rentang (ukuran/variasi) pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang ditentukan dari pertimbangan perbuatan dan kerugian keuangan negara sehingga termasuk perbuatan Terdakwa dalam kategori berat (angka VII dalam Matriks Penjatuhan Pidana) *Vide*; Lampiran PERMA NO 1 Tahun 2020;

Menimbang, bahwa keadaan lain yang terungkap di persidangan yang dapat dipertimbangkan dalam menentukan hal yang memberatkan dan yang meringankan, antara lain

1. Keadaan yang memberatkan

- 1.1. Perbuatan Terdakwa dilakukan pada masa bencana non alam Pandemic Covid-19;
- 1.2. Terdakwa tidak berterus terang;
- 1.3. Terdakwa telah menikmati uang hasil tindak pidana;
- 1.4. Terdakwa tidak mengembalikan hasil Tindak pidana;
- 1.5. Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

2. Keadaan yang meringankan;

- 2.1. Terdakwa belum pernah dihukum;
- 2.2. Terdakwa menyesali perbuatannya;
- 2.3. Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dijatuhi Pidana maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang No 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-

Halaman 793 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.



Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa FARICO ANTAMENG tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Korupsi" secara bersama-sama sebagaimana dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa FARICO ANTAMENG oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa FARICO ANTAMENG untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp1.904.062.451,00 (satu milyar sembilan ratus empat juta enam puluh dua ribu rupiah) dengan ketentuan apabila jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagai mana yang dimaksud paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan apa bila harta Terdakwa tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
4. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Penyitaan atas Dokumen/Surat dari Sammy A.R Kaawoan sesuai dengan Berita Acara Penyitaan (BA-13) Tanggal 22 September 2022, antara lain:
 1. 1 (satu) bundel copy legalisir Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Tidak Terduga Covid-19 Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado TA. 2020.
 2. Penyitaan atas Dokumen/Surat dari Sammy A.R Kaawoan sesuai dengan Berita Acara Penyitaan (BA-13) Tanggal 22 September 2022, antara lain:
 - A. Berita Acara Serah Terima, terdiri dari:
 1. KECAMATAN TUMINTING:

Halaman 794 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), hari Rabu, tanggal 22 Juli 2020, ikan kaleng kemasan 170 gram sebanyak 120 kaleng, pihak penyalur Vence Patuwo (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan pihak penerima Theodora Lano (Pemerintah Kelurahan Tuminting);
- b. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), hari Senin, tanggal 20 Juli 2020, ikan kaleng kemasan 170 gram sebanyak 10.455 kaleng, pihak penyalur Vence Patuwo (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan pihak penerima Clayn G.B. Linelejan (Pemerintah Kelurahan Tumumpa Dua);
- c. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), hari Selasa, tanggal 21 Juli 2020, ikan kaleng kemasan 170 gram sebanyak 9.975 kaleng, pihak penyalur Vence Patuwo (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan pihak penerima Hery Anwar (Pemerintah Kelurahan Islam);
- d. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), hari Selasa, tanggal 21 Juli 2020, ikan kaleng kemasan 170 gram sebanyak 21.195 kaleng, pihak penyalur Vence Patuwo (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan pihak penerima Crisfenov T. Tikupadang (Pemerintah Kelurahan Sindulang Satu);
- e. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), hari Rabu, tanggal 22 Juli 2020, ikan kaleng kemasan 170 gram sebanyak 26.115 kaleng, pihak penyalur Vence Patuwo (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan pihak penerima Sidik Moha (Pemerintah Kelurahan Mahawu);
- f. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), hari Selasa, tanggal 21 Juli 2020, ikan kaleng kemasan 170 gram sebanyak 4.245 kaleng, pihak penyalur Vence Patuwo (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan pihak penerima Putera Djaja Salendah (Pemerintah Kelurahan Sindulang Dua);
- g. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), hari Rabu, tanggal 22 Juli 2020, ikan kaleng kemasan 170 gram sebanyak 7.410 kaleng, pihak penyalur Vence Patuwo (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan pihak

Halaman 795 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.



penerima Riet Kamponang (Pemerintah Kelurahan Bitung Karangria);

- h. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), hari Selasa, tanggal 21 Juli 2020, ikan kaleng kemasan 170 gram sebanyak 18.195 kaleng, pihak penyalur Vence Patuwo (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan pihak penerima Ridwan Agus (Pemerintah Kelurahan Maasing);
- i. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), hari Kamis, tanggal 23 Juli 2020, ikan kaleng kemasan 170 gram sebanyak 22.290 kaleng, pihak penyalur Vence Patuwo (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan pihak penerima Hince E. Patimbano (Pemerintah Kelurahan Sumompo);
- j. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), hari Senin, tanggal 20 Juli 2020, ikan kaleng kemasan 170 gram sebanyak 6.405 kaleng, pihak penyalur Vence Patuwo (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan pihak penerima Neltje Kasori (Pemerintah Kelurahan Tumumpa Satu).

2. KECAMATAN BUNAKEN:

- a. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), hari Sabtu, tanggal 18 Juli 2020, ikan kaleng kemasan 170 gram sebanyak 16.365 kaleng, pihak penyalur Decki Senduk (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan pihak penerima Feiry Salindoho (Pemerintah Kelurahan Molas);
- b. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), hari Sabtu, tanggal 18 Juli 2020, ikan kaleng kemasan 170 gram sebanyak 2.295 kaleng, pihak penyalur Decki Senduk (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan pihak penerima Connyua Haninisa (Pemerintah Kelurahan Meras);
- c. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), hari Senin, tanggal 20 Juli 2020, ikan kaleng kemasan 170 gram sebanyak 17.100 kaleng, pihak penyalur Decki Senduk (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan pihak penerima Sofiane F. Wongkar (Pemerintah Kelurahan Pandu);
- d. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), hari Senin, tanggal 20 Juli 2020, ikan kaleng kemasan 180 gram sebanyak 6.030 kaleng, pihak penyalur Decki Senduk (Dinas Sosial



dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan pihak penerima Leopard F. Tampi (Pemerintah Kelurahan Tongkaina);

- e. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), hari Senin, tanggal 20 Juli 2020, ikan kaleng kemasan 170 gram sebanyak 20.670 kaleng, pihak penyalur Decki Senduk (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan pihak penerima Raymond R. Rawung (Pemerintah Kelurahan Bailang).

3. KECAMATAN PAAL DUA

- a. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), hari Jumat, tanggal 17 Juli 2020, ikan kaleng kemasan 180 gram sebanyak 3.750 kaleng, pihak penyalur Herry Lobo (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan pihak penerima Marietje M. Rengku (Pemerintah Kelurahan Kairagi Weru);
- b. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), hari Sabtu, tanggal 18 Juli 2020, ikan kaleng kemasan 170 gram sebanyak 22.050 kaleng, pihak penyalur Herry Lobo (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan pihak penerima Donny M. Tarore (Pemerintah Kelurahan Paal Dua);
- c. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), hari Sabtu, tanggal 18 Juli 2020, ikan kaleng kemasan 170 gram sebanyak 16.620 kaleng, pihak penyalur Herry Lobo (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan pihak penerima Benny Kaseger (Pemerintah Kelurahan Dendengan Dalam);
- d. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), hari Jumat, tanggal 17 Juli 2020, ikan kaleng kemasan 180 gram sebanyak 6.135 kaleng, pihak penyalur Herry Lobo (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan pihak penerima Monalisa Agreesany Kumeang (Pemerintah Kelurahan Dendengan Luar);
- e. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), hari Jumat, tanggal 17 Juli 2020, ikan kaleng kemasan 170 gram sebanyak 13.410 kaleng, pihak penyalur Herry Lobo (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan pihak penerima Mario Pundoko (Pemerintah Kelurahan Perkamil);
- f. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), hari Jumat, tanggal 17 Juli 2020, ikan kaleng kemasan 180 gram sebanyak 12.420 kaleng, pihak penyalur Herry Lobo (Dinas Sosial



dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan pihak penerima Inggrit Sumilat (Pemerintah Kelurahan Ranomuut);

- g. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), hari Jumat, tanggal 17 Juli 2020, ikan kaleng kemasan 170 gram sebanyak 12.480 kaleng, pihak penyalur Herry Lobo (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan pihak penerima Anwar S. Halidu (Pemerintah Kelurahan Malendeng).

4. KECAMATAN SARIO

- a. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), hari Rabu, tanggal 29 Juli 2020, ikan kaleng kemasan 180 gram sebanyak 6.645 kaleng, pihak penyalur Jonny P. Lubis (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan pihak penerima Leon Harris Piri (Pemerintah Kelurahan Ranotana);
- b. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), hari Rabu, tanggal 29 Juli 2020, ikan kaleng kemasan 180 gram sebanyak 6.705 kaleng, pihak penyalur Jonny P. Lubis (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan pihak penerima Fendra M. F. Legi (Pemerintah Kelurahan Sario Utara);
- c. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), hari Rabu, tanggal 29 Juli 2020, ikan kaleng kemasan 180 gram sebanyak 4.365 kaleng, pihak penyalur Jonny P. Lubis (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan pihak penerima Jermia Yandri Sampul (Pemerintah Kelurahan Sario Kota Baru);
- d. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), hari Selasa, tanggal 28 Juli 2020, ikan kaleng kemasan 180 gram sebanyak 11.205 kaleng, pihak penyalur Jonny P. Lubis (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan pihak penerima Listihani Lamani (Pemerintah Kelurahan Titiwungen Selatan);
- e. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), hari Selasa, tanggal 28 Juli 2020, ikan kaleng kemasan 180 gram sebanyak 5.715 kaleng, pihak penyalur Jonny P. Lubis (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan pihak penerima Maksi M. Tumanduk (Pemerintah Kelurahan Titiwungen Utara);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), hari Rabu, tanggal 29 Juli 2020, ikan kaleng kemasan 180 gram sebanyak 3.840 kaleng, pihak penyalur Jonny P. Lubis (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan pihak penerima Rio Andrea Saeh (Pemerintah Kelurahan Sario);
- g. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), hari Rabu, tanggal 29 Juli 2020, ikan kaleng kemasan 180 gram sebanyak 7.080 kaleng, pihak penyalur Jonny P. Lubis (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan pihak penerima Jenny Yonathan (Pemerintah Kelurahan Sario Tumpaan).

5. KECAMATAN MALALAYANG

- a. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), hari Sabtu, tanggal 25 Juli 2020, ikan kaleng kemasan 170 gram sebanyak 13.560 kaleng, pihak penyalur Reynold Takalamingan (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan pihak penerima Dra Catotse. J. Wowiling (Pemerintah Kelurahan Batu Kota);
- b. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), hari Jumat, tanggal 24 Juli 2020, ikan kaleng kemasan 170 gram sebanyak 18.765 kaleng, pihak penyalur Reynold Takalamingan (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan pihak penerima Merlia Humambi (Pemerintah Kelurahan Malalayang Satu);
- c. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), hari Kamis, tanggal 23 Juli 2020, ikan kaleng kemasan 170 gram sebanyak 17.790 kaleng, pihak penyalur Reynold Takalamingan (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan pihak penerima Alfiane J. Oroh (Pemerintah Kelurahan Malalayang Satu Timur);
- d. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), hari Jumat, tanggal 24 Juli 2020, ikan kaleng kemasan 170 gram sebanyak 18.435 kaleng, pihak penyalur
- e. Drs. Reynold Takalamingan (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan pihak penerima Krismas S. Tampi (Pemerintah Kelurahan Bahu);
- f. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), hari Sabtu, tanggal 25 Juli 2020, ikan kaleng kemasan 170

Halaman 799 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gram sebanyak 4.530 kaleng, pihak penyalur Reynold Takalamingan (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan pihak penerima Rivai M.S Hajoan (Pemerintah Kelurahan Winangun Dua);

- g. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), hari Jumat, tanggal 24 Juli 2020, ikan kaleng kemasan 170 gram sebanyak 19.140 kaleng, pihak penyalur Reynold Takalamingan (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan pihak penerima Noldy N. Damo (Pemerintah Kelurahan Malalayang Dua);
- h. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), hari Sabtu, tanggal 25 Juli 2020, ikan kaleng kemasan 170 gram sebanyak 15.345 kaleng, pihak penyalur Reynold Takalamingan (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan pihak penerima Sheny Sege (Pemerintah Kelurahan Winangun Satu);
- i. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), hari Kamis, tanggal 23 Juli 2020, ikan kaleng kemasan 170 gram sebanyak 6.885 kaleng, pihak penyalur Reynold Takalamingan (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan pihak penerima M.Genohong (Pemerintah Kelurahan Kleak);
- j. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), hari Kamis, tanggal 23 Juli 2020, ikan kaleng kemasan 170 gram sebanyak 10.335 kaleng, pihak penyalur Reynold Takalamingan (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan pihak penerima M.Genohong (Pemerintah Kelurahan Malalayang).

6. KECAMATAN TIKALA

- a. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), hari Senin, tanggal 27 Juli 2020, ikan kaleng kemasan 170 gram sebanyak 5.145 kaleng, pihak penyalur Eva M. Rengku (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan pihak penerima Stenly Mandiangnan (Pemerintah Kelurahan Tikala Ares);
- b. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), hari Senin, tanggal 27 Juli 2020, ikan kaleng kemasan 170

Halaman 800 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.



gram sebanyak 13.020 kaleng, pihak penyalur Eva M. Rengku (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan pihak penerima Sandry R.Mozes (Pemerintah Kelurahan Taas);

- c. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), hari Selasa, tanggal 28 Juli 2020, ikan kaleng kemasan 170 gram sebanyak 10.650 kaleng, pihak penyalur Eva M. Rengku (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan pihak penerima Vicly N.Palendeng (Pemerintah Kelurahan Paal IV);
- d. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), hari Selasa, tanggal 28 Juli 2020, ikan kaleng kemasan 180 gram sebanyak 12.870 kaleng, pihak penyalur Eva M. Rengku (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan pihak penerima Stevanus Mangoting (Pemerintah Kelurahan Tikal Baru);
- e. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), hari Senin, tanggal 27 Juli 2020, ikan kaleng kemasan 170 gram sebanyak 31.005 kaleng, pihak penyalur Eva M. Rengku (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan pihak penerima Mieskeurati Mare (Pemerintah Kelurahan Banjar).

7. KECAMATAN BUNAKEN KEPULAUAN

- a. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), hari Jumat, tanggal 10 Juli 2020, ikan kaleng kemasan 180 gram sebanyak 11.340 kaleng, pihak penyalur Barlina M.V Moningga (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan pihak penerima Glen N.H Laale (Pemerintah Kelurahan Bunaken);
- b. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), hari Jumat, tanggal 10 Juli 2020, ikan kaleng kemasan 180 gram sebanyak 4.140 kaleng, pihak penyalur Barlina M.V Moningga (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan pihak penerima Missel N.Rumagit (Pemerintah Kelurahan Manado Tua Dua);
- c. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), hari Jumat, tanggal 10 Juli 2020, ikan kaleng kemasan 180 gram sebanyak 1.560 kaleng, pihak penyalur Barlina M.V Moningga (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan



pihak penerima Abraham Taringanen, S.E (Pemerintah Kelurahan Alung Banua);

- d. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), hari Jumat, tanggal 10 Juli 2020, ikan kaleng kemasan 180 gram sebanyak 4.335 kaleng, pihak penyalur Barlina M.V Moningga (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan pihak penerima Welfreis Baring (Pemerintah Kelurahan Manado Tua Satu).

8. KECAMATAN WANEA

- a. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), hari Senin, tanggal 13 Juli 2020, ikan kaleng kemasan 180 gram sebanyak 15.990 kaleng, pihak penyalur Nova M.Tawas (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan pihak penerima Stenly F.A.Onibala (Pemerintah Kelurahan Karombasan);
- b. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), hari Senin, tanggal 13 Juli 2020, ikan kaleng kemasan 180 gram sebanyak 13.065 kaleng, pihak penyalur Nova M.Tawas (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan pihak penerima Deesy Tuienan (Pemerintah Kelurahan Karombasan Selatan);
- c. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), hari Senin, tanggal 13 Juli 2020, ikan kaleng kemasan 180 gram sebanyak 9.975 kaleng, pihak penyalur Nova M.Tawas (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan pihak penerima Albert V Kabato (Pemerintah Kelurahan Tanjung Batu);
- d. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), hari Selasa, tanggal 14 Juli 2020, ikan kaleng kemasan 180 gram sebanyak 14.715 kaleng, pihak penyalur Nova M.Tawas (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan pihak penerima Alfian D.Pangkley (Pemerintah Kelurahan Pakowa);
- e. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), hari Selasa, tanggal 14 Juli 2020, ikan kaleng kemasan 180 gram sebanyak 12.360 kaleng, pihak penyalur Nova M.Tawas (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan pihak penerima Youla Sondalch (Pemerintah Kelurahan Ranotana Weru);

Halaman 802 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.



- f. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), hari Selasa, tanggal 14 Juli 2020, ikan kaleng kemasan 180 gram sebanyak 11.670 kaleng, pihak penyalur Nova M.Tawas (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan pihak penerima Agus U.Panekeman (Pemerintah Kelurahan Bumi Nyiur);
- g. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), hari Sabtu, tanggal 11 Juli 2020, ikan kaleng kemasan 180 gram sebanyak 25.020 kaleng, pihak penyalur Nova M.Tawas (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan pihak penerima Maikel B.Handoyo (Pemerintah Kelurahan Teling Atas);
- h. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), hari Sabtu, tanggal 11 Juli 2020, ikan kaleng kemasan 180 gram sebanyak 11.220 kaleng, pihak penyalur Nova M.Tawas (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan pihak penerima Selvie Tea (Pemerintah Kelurahan Tingkulu);
- i. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), hari Sabtu, tanggal 11 Juli 2020, ikan kaleng kemasan 180 gram sebanyak 11.325 kaleng, pihak penyalur Nova M.Tawas (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan pihak penerima Aganitje K.Supit (Pemerintah Kelurahan Wanea).

9. KECAMATAN MAPANGET

- a. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), hari Kamis, tanggal 16 Juli 2020, ikan kaleng kemasan 170 gram sebanyak 2.535 kaleng, pihak penyalur Felix Tama (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan pihak penerima Ribka G. Montung (Pemerintah Kelurahan Kima Atas Kecamatan Mapanget);
- b. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), hari Rabu, tanggal 15 Juli 2020, ikan kaleng kemasan 170 gram sebanyak 6.510 kaleng, pihak penyalur Felix Tama (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan pihak penerima Trintje Amik (Pemerintah Kelurahan Lapangan Kecamatan Mapanget);
- c. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), hari Rabu, tanggal 15 Juli 2020, ikan kaleng kemasan 180 gram

Halaman 803 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebanyak 6.855 kaleng, pihak penyalur Felix Tama (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan pihak penerima Frendy Rum (Pemerintah Kelurahan Paniki Satu Kecamatan Mapanget);
- d. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), hari Rabu, tanggal 15 Juli 2020, ikan kaleng kemasan 180 gram sebanyak 20.265 kaleng, pihak penyalur Felix Tama (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan pihak penerima Jerriel H Tumiwa (Pemerintah Kelurahan Paniki Bawah Kecamatan Mapanget);
- e. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), hari Rabu, tanggal 15 Juli 2020, ikan kaleng kemasan 170 gram sebanyak 16.245 kaleng, pihak penyalur Felix Tama (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan pihak penerima I Gusti Sudarmaga (Pemerintah Kelurahan Paniki Dua Kecamatan Mapanget);
- f. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), hari Rabu, tanggal 15 Juli 2020, ikan kaleng kemasan 170 gram sebanyak 15.135 kaleng, pihak penyalur Felix Tama (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan pihak penerima Steven B. Pongoh (Pemerintah Kelurahan Mapanget Barat Kecamatan Mapanget);
- g. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), hari Kamis, tanggal 16 Juli 2020, ikan kaleng kemasan 180 gram sebanyak 19.260 kaleng, pihak penyalur Felix Tama (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan pihak penerima Jeannette Eva Wentinusa (Pemerintah Kelurahan Buha Kecamatan Mapanget);
- h. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), hari Kamis, tanggal 16 Juli 2020, ikan kaleng kemasan 180 gram sebanyak 11.715 kaleng, pihak penyalur Felix Tama (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan pihak penerima Jusuf Therak (Pemerintah Kelurahan Bengkol Kecamatan Mapanget);
- i. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), hari Kamis, tanggal 16 Juli 2020, ikan kaleng kemasan 180 gram sebanyak 18.165 kaleng, pihak penyalur Felix Tama (Dinas Sosial

Halaman 804 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan pihak penerima Mohamad Windu (Pemerintah Kelurahan Kairagi Dua Kecamatan Mapanget);

j. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), hari Selasa, tanggal 14 Juli 2020, ikan kaleng kemasan 180 gram sebanyak 6.345 kaleng, pihak penyalur Felix Tama (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan pihak penerima Deiske S. Kalengkongan (Pemerintah Kelurahan Kairagi Satu Kecamatan Mapanget);

k. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), ikan kaleng kemasan 180 gram sebanyak 11.715 kaleng, pihak penyalur Felix Tama (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan pihak penerima Pemerintah Kelurahan Bengkol Kecamatan Mapanget (sebagai catatan dalam BAST ini tidak dicantumkan hari, tanggal, bulan, tahun, dan nama yang bertindak sebagai penerima bantuan dari Pemerintah Kelurahan Bengkol).

10. KECAMATAN SINGKIL

a. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), hari Rabu, tanggal 5 Agustus 2020, ikan kaleng kemasan 180 gram sebanyak 9.180 kaleng, pihak penyalur Drs. Jufry Sondokan (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan pihak penerima Ramly Labatjo (Pemerintah Kelurahan Ternate Tanjung Kecamatan Singkil);

b. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), hari Selasa, tanggal 4 Agustus 2020, ikan kaleng kemasan 180 gram sebanyak 21.225 kaleng, pihak penyalur Drs. Jufry Sondokan (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan pihak penerima Rinto R. Sambuaga (Pemerintah Kelurahan Kombos Timur Kecamatan Singkil);

c. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), hari Senin, tanggal 3 Agustus 2020, ikan kaleng kemasan 180 gram sebanyak 28.830 kaleng, pihak penyalur Drs. Jufry Sondokan (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan pihak penerima Stanley D. Sioi (Pemerintah Kelurahan Singkil Satu Kecamatan Singkil);

d. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), hari Kamis, tanggal 8 Agustus 2020, ikan kaleng kemasan 180

Halaman 805 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.



gram sebanyak 10.980 kaleng, pihak penyalur Drs. Jufry Sondokan (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan pihak penerima Husen Masiaga (Pemerintah Kelurahan Wawonasa Kecamatan Singkil);

- e. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), hari Selasa, tanggal 4 Agustus 2020, ikan kaleng kemasan 180 gram sebanyak 19.935 kaleng, pihak penyalur Drs. Jufry Sondokan (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan pihak penerima Gredhi J.J Goefron (Pemerintah Kelurahan Singkil Dua Kecamatan Singkil);
- f. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), hari Kamis, tanggal 8 Agustus 2020, ikan kaleng kemasan 180 gram sebanyak 14.940 kaleng, pihak penyalur Drs. Jufry Sondokan (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan pihak penerima Iskandar Polontalo (Pemerintah Kelurahan Karame Kecamatan Singkil);
- g. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), hari Selasa, tanggal 4 Agustus 2020, ikan kaleng kemasan 180 gram sebanyak 19.785 kaleng, pihak penyalur Drs. Jufry Sondokan (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan pihak penerima Juddy J Pilat (Pemerintah Kelurahan Kombos Barat Kecamatan Singkil);
- h. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), hari Rabu, tanggal 5 Agustus 2020, ikan kaleng kemasan 180 gram sebanyak 11.535 kaleng, pihak penyalur Drs. Jufry Sondokan (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan pihak penerima Hastin Yusuf (Pemerintah Kelurahan Ternate Baru Kecamatan Singkil);
- i. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), hari Rabu, tanggal 5 Agustus 2020, ikan kaleng kemasan 180 gram sebanyak 12.030 kaleng, pihak penyalur Drs. Jufry Sondokan (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan pihak penerima Muhamad J. Awal (Pemerintah Kelurahan Ketang Baru Kecamatan Singkil).

11. KECAMATAN WENANG

- a. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), hari Kamis, tanggal 30 Juli 2020, ikan kaleng kemasan 170 gram

Halaman 806 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.



sebanyak 4.995 kaleng, pihak penyalur Sonije Runtuwene (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan pihak penerima Samuel Dalawir (Pemerintah Kelurahan Tikala Kumaraka Kecamatan Wenang);

- b. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), hari Rabu, tanggal 29 Juli 2020, ikan kaleng kemasan 170 gram sebanyak 11.370 kaleng, pihak penyalur Sonije Runtuwene (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan pihak penerima Djumiaty Gue (Pemerintah Kelurahan Lawangirung Kecamatan Wenang);
- c. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), hari Rabu, tanggal 29 Juli 2020, ikan kaleng kemasan 170 gram sebanyak 11.145 kaleng, pihak penyalur Sonije Runtuwene (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan pihak penerima Indah Mangundap (Pemerintah Kelurahan Mahakeret Barat Kecamatan Wenang);
- d. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), hari Kamis, tanggal 30 Juli 2020, ikan kaleng kemasan 170 gram sebanyak 5.790 kaleng, pihak penyalur Sonije Runtuwene (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan pihak penerima Gresty Kawilarang (Pemerintah Kelurahan Wenang Utara Kecamatan Wenang);
- e. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), hari Kamis, tanggal 30 Juli 2020, ikan kaleng kemasan 170 gram sebanyak 12.495 kaleng, pihak penyalur Sonije Runtuwene (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan pihak penerima Edwin Matheosz (Pemerintah Kelurahan Teling Bawah Kecamatan Wenang);
- f. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), hari Kamis, tanggal 30 Juli 2020, ikan kaleng kemasan 170 gram sebanyak 5.985 kaleng, pihak penyalur Sonije Runtuwene (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan pihak penerima Abdillah Latung (Pemerintah Kelurahan Komo Luar Kecamatan Wenang);
- g. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), hari Kamis, tanggal 30 Juli 2020, ikan kaleng kemasan 170 gram sebanyak 7.095 kaleng, pihak penyalur Sonije Runtuwene (Dinas

Halaman 807 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.



Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan pihak penerima Sultan S. Damopolii (Pemerintah Kelurahan Istiqlal Kecamatan Wenang);

- h. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), hari Sabtu, tanggal 01 Agustus 2020, ikan kaleng kemasan 170 gram sebanyak 6.510 kaleng, pihak penyalur Sonije Runtuwene (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan pihak penerima Stenly Roring (Pemerintah Kelurahan Wenang Selatan Kecamatan Wenang);
 - i. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), hari Kamis, tanggal 30 Juli 2020, ikan kaleng kemasan 170 gram sebanyak 2.325 kaleng, pihak penyalur Sonije Runtuwene (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan pihak penerima Jance AP Tendean (Pemerintah Kelurahan Pinaesaan Kecamatan Wenang);
 - j. 1 (satu) lembar legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), hari Sabtu, tanggal 01 Agustus 2020, ikan kaleng kemasan 170 gram sebanyak 8.670 kaleng, pihak penyalur Sonije Runtuwene (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan pihak penerima Sandra E. Oroh (Pemerintah Kelurahan Bumi Beringin Kecamatan Wenang);
 - k. 1 (satu) lembar legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), hari Sabtu, tanggal 01 Agustus 2020, ikan kaleng kemasan 170 gram sebanyak 6.705 kaleng, pihak penyalur Sonije Runtuwene (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan pihak penerima Wempie Tommy Karongkong (Pemerintah Kelurahan Mahakeret Timur Kecamatan Wenang);
 - l. 1 (satu) lembar legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), hari Kamis, tanggal 30 Juli 2020, ikan kaleng kemasan 170 gram sebanyak 2.070 kaleng, pihak penyalur Sonije Runtuwene (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan pihak penerima Dfrits Wongkar (Pemerintah Kelurahan Calaca Kecamatan Wenang).
3. Penyitaan atas Dokumen/Surat dari Sammy A.R Kaawoan sesuai dengan Berita Acara Penyitaan (BA-13) Tanggal 23 September 2022, antara lain:
- C. Berita Acara Serah Terima (BAST) Tahap II, terdiri dari:

Halaman 808 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Selasa, Tanggal 11 Agustus 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 2.865 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningga (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Angke Mumu, S.E (Pemerintah Kecamatan Malalayang).
2. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Selasa, Tanggal 11 Agustus 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 2.070 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningga (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Gofmit S. Siso (Pemerintah Kecamatan Sario).
3. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Selasa, Tanggal 11 Agustus 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 1.995 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningga (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Y. Ronald Wha, S.E (Pemerintah Kecamatan Tikala).
4. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Selasa, Tanggal 11 Agustus 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 3.360 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningga (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Alfred R.E Mokale. S.Pi (Pemerintah Kecamatan Wanea).
5. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Selasa, Tanggal 11 Agustus 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 2.955 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningga (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Deysie Kalalo, S.E, M.AP (Pemerintah Kecamatan Wenang).
6. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Rabu, Tanggal 12 Agustus 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 1.485 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningga (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Wone S.Mangensabara, S.Sos (Pemerintah Kecamatan Sario)
7. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Rabu, Tanggal 12 Agustus 2020, Ikan Kaleng kemasan 170

Halaman 809 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.



Gram sebanyak 3.015 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Sehat P. Sidabariba (Pemerintah Kecamatan Mapanget).

8. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Rabu, Tanggal 12 Agustus 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 2.430 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Dekky Foke (Pemerintah Kecamatan Paal Dua).
9. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Rabu, Tanggal 12 Agustus 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 2.055 Kaleng, Pihak Penyalur Suhenda, S.Sos (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Yuyus Daud (Pemerintah Kecamatan Tuminting).
10. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 13 Agustus 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 1.890 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Femy Dama, S.H (Pemerintah Kecamatan Singkil).
11. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Rabu, Tanggal 19 Agustus 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 840 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Misnawati Agune.S.H (Pemerintah Kecamatan Wenang) (Kepala Lingkungan).
12. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Rabu, Tanggal 19 Agustus 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 900 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Meiva P. Talumewa, S.H (Pemerintah Kecamatan Wanea) (Kepala Lingkungan).
13. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Rabu, Tanggal 19 Agustus 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 720 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Bonyx. Y. Sawetto (Pemerintah Kecamatan Tuminting) (Kepala Lingkungan).

Halaman 810 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Rabu, Tanggal 19 Agustus 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 420 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Sandry R. Mozes (Pemerintah Kecamatan Tikala) (Kepala Lingkungan).
15. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Rabu, Tanggal 19 Agustus 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 720 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Leorina. A. A. Pangemanan, S.E., M.Si (Pemerintah Kecamatan Singkil) (Kepala Lingkungan).
16. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Rabu, Tanggal 19 Agustus 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 510 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Franky Mantis (Pemerintah Kecamatan Sario) (Kepala Lingkungan).
17. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Rabu, Tanggal 19 Agustus 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 780 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Dekky Foke (Pemerintah Kecamatan Paal Dua) (Kepala Lingkungan).
18. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Rabu, Tanggal 19 Agustus 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 1.005 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Maikel Kapoit (Pemerintah Kecamatan Mapanget) (Kepala Lingkungan).
19. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Rabu, Tanggal 19 Agustus 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 1.005 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Jetje Telly Sahani, S.E (Pemerintah Kecamatan Malalayang) (Kepala Lingkungan).

Halaman 811 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Rabu, Tanggal 19 Agustus 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 390 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima James M. Siar (Pemerintah Kecamatan Bunaken) (Kepala Lingkungan).
21. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 13 Agustus 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 180 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Olga Kaeng (Pemerintah Sekretariat Daerah Kota Manado).
22. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 13 Agustus 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 195 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Nicky P. Tangkau (Pemerintah Sekretariat Daerah Kota Manado).
23. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 13 Agustus 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 225 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Emmy M. Milos, S.H (Pemerintah Sekretariat Daerah Kota Manado).
24. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 13 Agustus 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 1.185 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Santy Sumolang, S. IP (Pemerintah Sekretariat Daerah Kota Manado).
25. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 13 Agustus 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 195 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Felni S.L Lumi, S.H (Pemerintah Sekretariat Daerah Kota Manado).

Halaman 812 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 13 Agustus 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 135 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Djoni Kowounton (Pemerintah Sekretariat Daerah Kota Manado).
27. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 13 Agustus 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 1.785 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Yoseph M. Dandel (Pemerintah Sekretariat Daerah Kota Manado).
28. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 13 Agustus 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 150 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Deitje Mononimbar (Pemerintah Sekretariat Daerah Kota Manado).
29. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 13 Agustus 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 240 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Afrido D.V Marentek (Pemerintah Sekretariat Daerah Kota Manado).
30. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 13 Agustus 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 300 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Deisanti Bawole (Pemerintah Sekretariat Daerah Kota Manado).
31. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 13 Agustus 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 195 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Jean M.Adile, ST. MSi (Pemerintah Sekretariat Daerah Kota Manado).

Halaman 813 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Senin, Tanggal 31 Agustus 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 6.000 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima David Rativ (R.S Advent Manado).
33. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Senin, Tanggal 19 Oktober 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 110 Kaleng, Pihak Penyalur Suhenda, S.Sos (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Setiawan (Pekerja Gudang UD. Rahmat).
34. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Rabu, Tanggal 30 September 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 540 Kaleng, Pihak Penyalur Suhenda, S.Sos (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Teddy M. Salindeho, S.E,M.Si (Pers/Wartawan).
35. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Senin, Tanggal 10 Agustus 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 4.665 Kaleng, Pihak Penyalur Suhenda, S.Sos (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Joppy Mandahari (Komunitas Godas Kota Manado).
36. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 28 Agustus 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 450 Kaleng, Pihak Penyalur Suhenda, S.Sos (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Jason Engelbert (Manado Men Community Kota Manado).
37. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 1 Oktober 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 19.590 Kaleng, Pihak Penyalur Teddy M. Salindeho, S. E, M.Si (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Emmy M. Milos (Tokoh Agama).
38. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 2 Oktober 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 15 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak

Halaman 814 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penerima Jimmy Tenda (Pemerintah Kelurahan Ranotama Kecamatan Sario).

39. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Rabu, Tanggal 9 September 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 9.870 Kaleng, Pihak Penyalur Suhenda, S.Sos (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Eva Monalisa Rengku, S.H (Lembaga Kesejahteraan Sosial Kota Manado).
40. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Senin, Tanggal 12 Oktober 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 1.065 Kaleng, Pihak Penyalur Suhenda, S.Sos (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Ir. Jootje Filep. Nelwan (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Kota Manado).
41. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Selasa, Tanggal 13 Oktober 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 330 Kaleng, Pihak Penyalur Suhenda, S.Sos (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Rianto (Pekerja Gudang UD. Rahmat).
42. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Selasa, Tanggal 13 Oktober 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 7.695 Kaleng, Pihak Penyalur Suhenda, S.Sos (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Jimmy A. Mingkid (PT. Angkasa Pura Suport Cab. Bandara Sam Ratulangi Manado).
43. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Rabu, Tanggal 14 Oktober 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 615 Kaleng, Pihak Penyalur Suhenda, S.Sos (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Hengky Singal (GKMI Jemaat Bunga Bakung Pakowa).
44. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Rabu, Tanggal 21 Oktober 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 2.805 Kaleng, Pihak Penyalur Suhenda, S.Sos (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Djeni Lengkong (Tim Doa Transformasi Kota Manado).

Halaman 815 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 28 Agustus 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 120 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Jenie Walla (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak).
46. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Senin, Tanggal 28 September 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 1.410 Kaleng, Pihak Penyalur Suhenda, S.Sos (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Nova Marien Tawas, SS (Penyandang Disabilitas).
47. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Senin, Tanggal 28 September 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 2.190 Kaleng, Pihak Penyalur Suhenda, S.Sos (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Teddy M. Salindeho, S.E, M.Si (Pekerja Sosial Kota Manado).
48. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 13 Agustus 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 4.500 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Sandra V. L Mamahit, S.H (Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah).
49. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 14 Agustus 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 3.885 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Jonni Patras (Dinas Kebakaran).
50. 0. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 14 Agustus 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 4.485 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Mesery, SKM (Dinas Kesehatan).
51. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 14 Agustus 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 525 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas

Halaman 816 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Nida Younda K. (Dinas Ketenagakerjaan).
52. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 14 Agustus 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 1.785 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Noldy R. Kilapong, S.H (Dinas Komunikasi dan Informatika).
53. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 14 Agustus 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 240 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Romy A. Pangkorung, S.E (Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Manado).
54. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 14 Agustus 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 4.020 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Lieke Kembuan (Dinas Lingkungan Hidup).
55. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 14 Agustus 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 1.155 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Ivoni F. Pontoh (Dinas Pariwisata Kota Manado).
56. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 14 Agustus 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 750 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Julita Sumarandak (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang).
57. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 14 Agustus 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 570 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Mangkel S. J Tomban (Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Manado).

Halaman 817 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



58. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 14 Agustus 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 1.215 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Christian W. Pinotoan, S.E (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu).
59. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 14 Agustus 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 15.645 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Triana L. Almas, SSTP, M. Si (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan).
60. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 14 Agustus 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 255 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Nelly Diang (Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Manado).
61. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 14 Agustus 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 330 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Zenny E.A Pantow, SP, Aj. Ak (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak).
62. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 14 Agustus 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 2.775 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak 12 Penerima Moody Monareh, S. Sos (Dinas Perhubungan).
63. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 14 Agustus 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 450 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Juwita S. Siwi, S. Kom (Dinas Perindustrian dan Perdagangan).
64. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 14 Agustus 2020, Ikan Kaleng kemasan 170

Halaman 818 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.



- Gram sebanyak 225 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Erick Billy Telew, S. St (Dinas Perpustakaan dan Kearsipan).
65. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 14 Agustus 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 555 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Tri Riski Kasir (Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman).
66. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 14 Agustus 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 420 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Rommy Naray (Inspektorat).
67. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 14 Agustus 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 375 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Nixon M. W. Wank, S. Sos (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia).
68. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Sabtu, Tanggal 15 Agustus 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 975 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Fientje Liantje Ngantung (Badan Keuangan dan Aset Daerah).
69. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Sabtu, Tanggal 15 Agustus 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 600 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Mac. I.G. Liwuntang (Badan Penanggulangan Bencana Daerah).
70. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Selasa, Tanggal 18 Agustus 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 3.000 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan

Halaman 819 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak Penerima Jefry F. Sambow (Badan Pendapatan Daerah Kota Manado).

71. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Selasa, Tanggal 18 Agustus 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 1.050 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Nindya Christie Tinangon (Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah).
72. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Selasa, Tanggal 18 Agustus 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 735 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Tenny C. Rorong (Badan Kependudukan dan Pencatatan Sipil).
73. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Selasa, Tanggal 18 Agustus 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 270 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Ir. Anton Polla (Dinas Pangan).
74. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Selasa, Tanggal 18 Agustus 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 510 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Silvia P. Sumigar (Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan).
75. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Rabu, Tanggal 19 Agustus 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 1.110 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Vera Y. Mokalu, S.E (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado).
76. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Sabtu, Tanggal 18 13 Juli 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 2.295 Kaleng, Pihak Penyalur Decki Senduk, S.H, M.H (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Conyu Hanimia, S. Sos (Pemerintah Kelurahan Meras Kecamatan Bunaken).

Halaman 820 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Sabtu, Tanggal 18 Juli 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 16.365 Kaleng, Pihak Penyalur Decki Senduk, S.H, M.H (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Ferry Salindeho (Pemerintah Kelurahan Molas Kecamatan Bunaken).
78. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Senin, Tanggal 20 Juli 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 20.685 Kaleng, Pihak Penyalur Decki Senduk, S.H, M.H (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Conyu Hanimia, S.Sos (Pemerintah Kelurahan Bailang Kecamatan Bunaken).
79. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Senin, Tanggal 20 Juli 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 17.100 Kaleng, Pihak Penyalur Decki Senduk, S.H, M.H (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Sofiane F. Wongkar, SS (Pemerintah Kelurahan Pandu Kecamatan Bunaken).
80. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Senin, Tanggal 20 Juli 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 6.030 Kaleng, Pihak Penyalur Decki Senduk, S.H, M.H (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Leopard F. Tampi, Skm (Pemerintah Kelurahan Tongkaina Kecamatan Bunaken).
81. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 10 Juli 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 1.560 Kaleng, Pihak Barlina M. V Moningga, S. Sos (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Abraham Taringanen (Pemerintah Kelurahan Alung Banua Kecamatan Bunaken Kepulauan).
82. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 10 Juli 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 11.340 Kaleng, Pihak Barlina M. V Moningga, S. Sos (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Glen N.H Laale (Pemerintah Kelurahan Bunaken Kecamatan Bunaken Kepulauan).

Halaman 821 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



83. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 10 Juli 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 4.140 Kaleng, Pihak Barlina M. V Moningga, S. Sos (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Missel N. Rumagit, Sip (Pemerintah Kelurahan Manado Tua Dua Kecamatan Bunaken).
84. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 10 Juli 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 4.335 Kaleng, Pihak Barlina M. V Moningga, S. Sos (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Welferts Baring, S. Sos (Pemerintah Kelurahan Manado Tua Satu Kecamatan Bunaken Kepulauan).
85. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 23 Juli 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 6.885 Kaleng, Pihak Drs. Reynold Takalamingan, Aj.Ak (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima M. Genohong (Pemerintah Kelurahan Kleak Kecamatan Malalayang).
86. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 23 Juli 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 10.335 Kaleng, Pihak Drs. Reynold Takalamingan, Aj.Ak (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Meilina. A. Mamitoho, S.E (Pemerintah Kelurahan Malalayang Satu Barat Kecamatan Malalayang).
87. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 23 Juli 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 17.790 kaleng, Pihak Drs. Reynold Takalamingan, Aj.Ak (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Alfiane J. Oroh, S.E (Pemerintah Kelurahan Malalayang Satu Timur Kecamatan Malalayang).
88. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 24 Juli 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 18.435 Kaleng, Pihak Drs. Reynold Takalamingan, Aj.Ak (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan 14 Pihak Penerima Krismas S.Tampi, S.IP (Pemerintah Kelurahan Bahu Kecamatan Malalayang).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

89. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 24 Juli 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 19.140 kaleng, Pihak Drs. Reynold Takalamingan, Aj.Ak (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Noloy N.Damo, S. IP (Pemerintah Kelurahan Malalayang Dua Kecamatan Malalayang).
90. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 24 Juli 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 18.765 kaleng, Pihak Drs. Reynold Takalamingan, Aj.Ak (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Merlia Humambi, S.Teol (Pemerintah Kelurahan Malalayang Satu Timur Kecamatan Malalayang).
91. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Sabtu, Tanggal 25 Juli 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 13.560 kaleng, Pihak Drs. Reynold Takalamingan, Aj.Ak (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Dra Catotje J.Wowiling (Pemerintah Kelurahan Batu Kota Kecamatan Malalayang).
92. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Sabtu, Tanggal 25 Juli 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 4.530 kaleng, Pihak Drs. Reynold Takalamingan, Aj.Ak (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Rivai M.S Najosan, S.Pt (Pemerintah Kelurahan Winangun Dua Kecamatan Malalayang).
93. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Sabtu, Tanggal 25 Juli 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 15.345 kaleng, Pihak Drs. Reynold Takalamingan, Aj.Ak (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Sheny Sege, S.E (Pemerintah Kelurahan Winangun Satu Kecamatan Malalayang).
94. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Selasa, Tanggal 14 Juli 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 6.345 kaleng, Pihak Felix Tama (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Deiske S. Kalengkongan, S.E (Pemerintah Kelurahan Kairagi Satu Kecamatan Mapanget).

Halaman 823 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



95. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Rabu, Tanggal 15 Juli 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 6.510 kaleng, Pihak Felix Tama (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Trintje Amik (Pemerintah Kelurahan Lapangan Kecamatan Mapanget).
96. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Rabu, Tanggal 15 Juli 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 15.135 kaleng, Pihak Felix Tama (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Steven B. Pongoh, S.E (Pemerintah Kelurahan Mapanget Barat Kecamatan Mapanget).
97. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Rabu, Tanggal 15 Juli 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 20.265 kaleng, Pihak Felix Tama (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Jerriel H. Tumiwa, S.E (Pemerintah Kelurahan Paniki Bawah Kecamatan Mapanget).
98. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Rabu, Tanggal 15 Juli 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak kaleng 16.245, Pihak Felix Tama (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima I Gusti Sudarmaja, S. Kom (Pemerintah Kelurahan Paniki Dua Kecamatan Mapanget).
99. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Rabu, Tanggal 15 Juli 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 6.855 kaleng, Pihak Felix Tama (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Frendy Ran (Pemerintah Kelurahan Paniki Satu Kecamatan Mapanget).
100. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Rabu, Tanggal 15 Juli 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 11.715 kaleng, Pihak Felix Tama (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Jusuf Therok, S.E (Pemerintah Kelurahan Bengkol Kecamatan Mapanget).



101. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 15 16 Juli 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 19.260 kaleng, Pihak Felix Tama(Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Jeannette Eva Wentinusa, S.E (Pemerintah Kelurahan Buha Kecamatan Mapanget).
102. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 16 Juli 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 18.165 kaleng, Pihak Felix Tama (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Mohamad Windu (Pemerintah Kelurahan Kairagi Dua Kecamatan Mapanget).
103. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 16 Juli 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 2.535 kaleng, Pihak Felix Tama (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Ribka G. Montung, S.E (Pemerintah Kelurahan Kima Atas Kecamatan Mapanget).
104. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 17 Juli 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 6.135 kaleng, Pihak Herry Lobo (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Monalisa Agreesany Kumeang (Pemerintah Kelurahan Dendengan Luar Kecamatan Paal Dua).
105. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 17 Juli 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 3.750 kaleng, Pihak Herry Lobo (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Marietje M. Rengku, S.E (Pemerintah Kelurahan Kairagi Weru Kecamatan Paal Dua).
106. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 17 Juli 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 12.480 kaleng, Pihak Herry Lobo (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Anwar S. Hahdu, S.Pi (Pemerintah Kelurahan Malendeng Kecamatan Paal Dua).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

107. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 17 Juli 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 13.410 kaleng, Pihak Herry Lobo (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Mario Pundoko, S.E (Pemerintah Kelurahan Perkamil Kecamatan Paal Dua).
108. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 17 Juli 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 12.420 kaleng, Pihak Herry Lobo (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Inggrit Sumilat, S.IP (Pemerintah Kelurahan Ranomuut Kecamatan Paal Dua).
109. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Sabtu, Tanggal 18 Juli 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 16.620 kaleng, Pihak Herry Lobo (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Benny Kaseeer, S.Sos (Pemerintah Kelurahan Dendengan Dalam Kecamatan Paal Dua).
110. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Sabtu, Tanggal 18 Juli 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 22.050 kaleng, Pihak Herry Lobo (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Donny Tarore (Pemerintah Kelurahan Paal Dua Kecamatan Paal Dua).
111. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Selasa, Tanggal 28 Juli 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 11.205 kaleng, Pihak Drs. Jonny P. Lubis (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Listihani Lamani, S.STP (Pemerintah Kelurahan Titiwungen Selatan Kecamatan Sario).
112. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Selasa, Tanggal 28 Juli 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 5.715 kaleng, Pihak Drs. Jonny P. Lubis (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Maksi M. Tumanduk, S.E (Pemerintah Kelurahan Titiwungen Utara Kecamatan Sario).

Halaman 826 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

113. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Rabu, Tanggal 29 Juli 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 6.645 kaleng, Pihak Drs. Jonny P. Lubis (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Leon Harris Piri, S.E (Pemerintah Kelurahan Ranotama Kecamatan Sario).
114. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Rabu, Tanggal 29 Juli 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 3.840 kaleng, Pihak Drs. Jonny P. Lubis (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Rio Andrea Saeh, S.E, MSi (Pemerintah Kelurahan Sario Kecamatan Sario).
115. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Rabu, Tanggal 29 16 Juli 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 4.365 kaleng, Pihak Drs. Jonny P. Lubis (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Jermia Yandri Sampul, S.E (Pemerintah Kelurahan Sario Kota Baru Kecamatan Sario).
116. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Rabu, Tanggal 29 Juli 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 7.080 kaleng, Pihak Drs. Jonny P. Lubis (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Jenny Yonathan, S.Ip (Pemerintah Kelurahan Sario Tumpaan Kecamatan Sario).
117. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Rabu, Tanggal 29 Juli 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 6.705 kaleng, Pihak Drs. Jonny P. Lubis (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Fendra M.F. Legi, S.H (Pemerintah Kelurahan Sario Utara Kecamatan Sario).
118. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Senin, Tanggal 3 Agustus 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 28.830 kaleng, Pihak Drs. Jufry Sondokan (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Stanky D.Siwi, S.ip (Pemerintah Kelurahan Singkil Satu Kecamatan Singkil).

Halaman 827 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

119. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Selasa, Tanggal 4 Agustus 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 19.785 kaleng, Pihak Drs. Jufry Sondokan (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Juddy J. Pilat (Pemerintah Kelurahan Kombos Barat Kecamatan Singkil).
120. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Selasa, Tanggal 4 Agustus 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 21.225 kaleng, Pihak Drs. Jufry Sondokan (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Rinto R. Sambuaga (Pemerintah Kelurahan Kombos Timur Kecamatan Singkil).
121. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Selasa, Tanggal 4 Agustus 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 19.935 kaleng, Pihak Drs. Jufry Sondokan (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Greatli J.J Goefron (Pemerintah Kelurahan Singkil Dua Kecamatan Singkil).
122. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Rabu, Tanggal 5 Agustus 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 12.030 kaleng, Pihak Drs. Jufry Sondokan (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Muhamad J. Awal, S.H (Pemerintah Kelurahan Ketang Baru Kecamatan Singkil).
123. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Rabu, Tanggal 5 Agustus 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 11.535 kaleng, Pihak Drs. Jufry Sondokan (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Hastin Yusuf, S.Sos (Pemerintah Kelurahan Ternate Baru Kecamatan Singkil).
124. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Rabu, Tanggal 5 Agustus 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 9.180 kaleng, Pihak Drs. Jufry Sondokan (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Remli Labatjo (Pemerintah Kelurahan Ternate Tanjung Kecamatan Singkil).

Halaman 828 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

125. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 8 Agustus 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 14.940 kaleng, Pihak Drs. Jufry Sondokan (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Iskandar Polontalo, S.IP (Pemerintah Kelurahan Karame Kecamatan Singkil).
126. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 8 Agustus 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 10.980 kaleng, Pihak Drs. Jufry Sondokan (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Husen Masiaga, S.Sos (Pemerintah Kelurahan Wawonasa Kecamatan Singkil).
127. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Senin, Tanggal 27 Juli 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 31.050 kaleng, Pihak Eva M. Rengku, S.H (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Mieskeurate Mare, S.S (Pemerintah Kelurahan Banjer Kecamatan Tikala).
128. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Senin, Tanggal 27 Juli 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 13.020 kaleng, Pihak Eva M. Rengku, S.H (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Sandry R. Mozes, S.E (Pemerintah Kelurahan Taas Kecamatan Tikala).
129. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Senin, Tanggal 27 17 Juli 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 5.145 kaleng, Pihak Eva M. Rengku, S.H (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Stenly Mandiangan, S.IP (Pemerintah Kelurahan Tikala Ares Kecamatan Tikala).
130. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Selasa, Tanggal 28 Juli 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 10.650 kaleng, Pihak Eva M. Rengku, S.H (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Vicly N. Palendeng, S.Sos (Pemerintah Kelurahan Paal IV Kecamatan Tikala).

Halaman 829 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

131. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Selasa, Tanggal 28 Juli 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 12.870 kaleng, Pihak Eva M. Rengku, S.H (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Stevanus Mangoting, S.IP (Pemerintah Kelurahan Tikala Baru Kecamatan Tikala).
132. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Senin, Tanggal 20 Juli 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 10.455 kaleng, Pihak Vence Patuwo, S.E (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Clayn G.B Linelesan, S.STP (Pemerintah Kelurahan Tumumpa Dua Kecamatan Tuminting).
133. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Senin, Tanggal 20 Juli 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 6.405 kaleng, Pihak Vence Patuwo, S.E (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Neltje Kasori, S.E (Pemerintah Kelurahan Tumumpa Satu Kecamatan Tuminting).
134. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Selasa, Tanggal 21 Juli 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 9.975 kaleng, Pihak Vence Patuwo, S.E (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Hery Anwar, S.IP (Pemerintah Kelurahan Islam Kecamatan Tuminting).
135. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Selasa, Tanggal 21 Juli 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 18.195 kaleng, Pihak Vence Patuwo, S.E (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Ridwan Agus, S.H (Pemerintah Kelurahan Maasing Kecamatan Tuminting).
136. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Selasa, Tanggal 21 Juli 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 4.245 kaleng, Pihak Vence Patuwo, S.E (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Putera Djaja Salendah, S.E (Pemerintah Kelurahan Sindulang Dua Kecamatan Tuminting).

Halaman 830 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

137. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Selasa, Tanggal 21 Juli 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 21.195 kaleng, Pihak Vence Patuwo, S.E (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Crisfenov T.Tikupadang, S.H (Pemerintah Kelurahan Sindulang Satu Kecamatan Tuminting).
138. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Rabu, Tanggal 22 Juli 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 7.410 kaleng, Pihak Vence Patuwo, S.E (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Riet Kamponang, S.Pd (Pemerintah Kelurahan Bitung Karangria Kecamatan Tuminting).
139. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Rabu, Tanggal 22 Juli 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 26.115 kaleng, Pihak Vence Patuwo, S.E (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Sidik Moha, S.E (Pemerintah Kelurahan Mahawu Kecamatan Tuminting).
140. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Rabu, Tanggal 22 Juli 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 120 kaleng, Pihak Vence Patuwo, S.E (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Theodora Lano, S.E (Pemerintah Kelurahan Tuminting Kecamatan Tuminting).
141. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 23 Juli 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 22.290 kaleng, Pihak Vence Patuwo, S.E (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Hence E. Patimbano, S.H (Pemerintah Kelurahan Sumompo Kecamatan Tuminting).
142. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Rabu, Tanggal 29 Juli 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 25.020 kaleng, Pihak Vence Patuwo, S.E (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima 18 Maikel B. Handoyo (Pemerintah Kelurahan Teling Atas Kecamatan Wanea).

Halaman 831 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



143. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Sabtu, Tanggal 11 Juli 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 11.220 kaleng, Pihak Nova M. Tawas, S.S (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Selvie Tea (Pemerintah Kelurahan Tingkulu Kecamatan Wanea).
144. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Sabtu, Tanggal 11 Juli 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 11.325 kaleng, Pihak Nova M. Tawas, S.S (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Aganitse K. Supit, S.E (Pemerintah Kelurahan Wanea Kecamatan Wanea).
145. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Senin, Tanggal 13 Juli 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 13.065 kaleng, Pihak Nova M. Tawas, S.S (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Deesye Tuienan, S.Sos (Pemerintah Kelurahan Karombasan Selatan Kecamatan Wanea).
146. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Senin, Tanggal 13 Juli 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 15.990 kaleng, Pihak Nova M. Tawas, S.S (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Stenly F.A Onibala, STP, MSi (Pemerintah Kelurahan Karombasan Utara Kecamatan Wanea).
147. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Senin, Tanggal 13 Juli 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 9.975 kaleng, Pihak Nova M. Tawas, S.S (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Albert V. Kadato, S.E (Pemerintah Kelurahan Tanjung Batu Kecamatan Wanea).
148. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Selasa, Tanggal 14 Juli 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 12.360 kaleng, Pihak Nova M. Tawas, S.S (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Youla Sondakh, S.E (Pemerintah Kelurahan Ranotama Weru Kecamatan Wanea).
149. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Selasa, Tanggal 14 Juli 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram

Halaman 832 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 14.715 kaleng, Pihak Nova M. Tawas, S.S (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Alfian D.Pangkey (Pemerintah Kelurahan Pakowa Kecamatan Wanea).

150. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Selasa, Tanggal 14 Juli 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 11.670 kaleng, Pihak Nova M. Tawas, S.S (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Agus V. Panekeman, S.E (Pemerintah Kelurahan Bumi Nyiur Kecamatan Wanea).
151. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Rabu, Tanggal 29 Juli 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 11.370 kaleng, Pihak Sontje Runtunawe, S.Pd (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Djumiati Gue, S.Sos (Pemerintah Kelurahan Lawangirung Kecamatan Wenang).
152. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Rabu, Tanggal 29 Juli 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 11.145 kaleng, Pihak Sontje Runtunawe, S.Pd (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Indah Mangundap, S.E (Pemerintah Kelurahan Mahakeret Barat Kecamatan Wenang).
153. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 30 Juli 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 5.985 kaleng, Pihak Sontje Runtunawe, S.Pd (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Abdillah Untung (Pemerintah Kelurahan Komo Luar Kecamatan Wenang).
154. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 30 Juli 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 2.325 kaleng, Pihak Sontje Runtunawe, S.Pd (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Jance A.P Tendean (Pemerintah Kelurahan Pinaesaan Kecamatan Wenang).
155. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 30 Juli 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 12.495 kaleng, Pihak Sontje Runtunawe, S.Pd (Dinas

Halaman 833 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Edwin Matheosz, S.H (Pemerintah Kelurahan Teling Bawah Kecamatan Wenang).

156. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 19 30 Juli 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 4.995 kaleng, Pihak Sontje Runtunawe, S.Pd (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Samuel Palawir, S.IP (Pemerintah Kelurahan Tikala Kumaraka Kecamatan Wenang).

157. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 30 Juli 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 5.790 kaleng, Pihak Sontje Runtunawe, S.Pd (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Greity Kawilarang, S.H (Pemerintah Kelurahan Wenang Utara Kecamatan Wenang).

158. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 30 Juli 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 7.095 kaleng, Pihak Sontje Runtunawe, S.Pd (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Sultan S. Damopolii (Pemerintah Kelurahan Istiqlal Kecamatan Wenang).

159. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 30 Juli 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 2.070 kaleng, Pihak Sontje Runtunawe, S.Pd (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Dfrits Wongkar, S.Kom (Pemerintah Kelurahan Calaca Kecamatan Wenang).

160. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Sabtu, Tanggal 1 Agustus 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 6.510 kaleng, Pihak Sontje Runtunawe, S.Pd (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Stenly Roring (Pemerintah Kelurahan Wenang Selatan Kecamatan Wenang).

161. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Sabtu, Tanggal 1 Agustus, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 6.705 kaleng, Pihak Sontje Runtunawe, S.Pd (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerima Wempie Tommy Karonkong, S.E (Pemerintah Kelurahan Mahkeret Timur Kecamatan Wenang).

162. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Sabtu, Tanggal 1 Agustus, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 8.670 kaleng, Pihak Sontje Runtunawe, S.Pd (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Sandra E.Oroh, S.H, M.Si (Pemerintah Kelurahan Mahkeret Timur Kecamatan Wenang).

163. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari dan Tanggal tidak di cantumkan, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 22.875 kaleng, Pihak Vence Patuwo, S.E (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Theodora Lano, S.E (Pemerintah Kelurahan Tuminting Kecamatan Tuminting).

D. Berita Acara Serah Terima (BAST) Tahap III, terdiri dari:

- 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Senin, Tanggal 23 November 2020, Ikan Kaleng kemasan 160 Gram sebanyak 9.750 Kaleng, Pihak Penyalur Felix Tama (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Jusuf Theroki, S.E (Pemerintah Kelurahan Bengkol Kecamatan Mapanget).
- 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Selasa, Tanggal 24 November 2020, Ikan Kaleng kemasan 160 Gram sebanyak 2.175 Kaleng, Pihak Penyalur Felix Tama (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Reika G. Montung, S.E (Pemerintah Kelurahan Kima Kecamatan Mapanget).
- 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Selasa, Tanggal 24 November 2020, Ikan Kaleng kemasan 160 Gram sebanyak 4.980 Kaleng, Pihak Penyalur Felix Tama (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Deiske S Kalengkongan, S.E (Pemerintah Kelurahan Kairagi Satu Kecamatan Mapanget).
- 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Selasa, Tanggal 24 November 2020, Ikan Kaleng kemasan 160 Gram sebanyak 7.170 Kaleng, Pihak Penyalur Felix Tama (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima

Halaman 835 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fendy Rau, ST.M.Si (Pemerintah Kelurahan Paniki Satu Kecamatan Mapanget).
5. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Selasa, Tanggal 24 November 2020, Ikan Kaleng kemasan 160 Gram sebanyak 18.555 Kaleng, Pihak Penyalur Felix Tama (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Jerriel H. Tumiwa, S.E (Pemerintah Kelurahan Paniki Bawah Kecamatan Mapanget).
 6. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Selasa, Tanggal 24 November 2020, Ikan Kaleng kemasan 160 Gram sebanyak 18.855 Kaleng, Pihak Penyalur Felix Tama (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Muhamad Windu, S.IP (Pemerintah Kelurahan Kiaragi Dua Kecamatan Mapanget).
 7. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Selasa, Tanggal 24 November 2020, Ikan Kaleng kemasan 160 Gram sebanyak 15.525 Kaleng, Pihak Penyalur Felix Tama (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Gusti Suryarmaja (Pemerintah Kelurahan Paniki Dua Kecamatan Mapanget).
 8. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Senin, Tanggal 23 November 2020, Ikan Kaleng kemasan 160 Gram sebanyak 14.760 Kaleng, Pihak Penyalur Felix Tama (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Steven B. Pongoh, S.E (Pemerintah Kelurahan Mapanget Barat Kecamatan Mapanget).
 9. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Senin, Tanggal 23 November 2020, Ikan Kaleng kemasan 160 Gram sebanyak 5.850 Kaleng, Pihak Penyalur Felix Tama (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Trintje Amik (Pemerintah Kelurahan Lapangan Kecamatan Mapanget).
 10. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Senin, Tanggal 23 November 2020, Ikan Kaleng kemasan 160 Gram sebanyak 18.780 Kaleng, Pihak Penyalur Felix Tama (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima

Halaman 836 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.



Jeannette Eva Wentinusa, S.E (Pemerintah Kelurahan Mapanget Barat Kecamatan Mapanget).

11. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 27 November 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 7.245 Kaleng, Pihak Penyalur Natasha L. Raintung, S.H (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Leon Haris Piri, S.E (Pemerintah Kelurahan Ranotama Kecamatan Mapanget).
12. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 26 November 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 5.835 Kaleng, Pihak Penyalur Natasha L. Raintung, S.H (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Maksy M. Tumanduk, S.E (Pemerintah Kelurahan Titiwungen Utara Kecamatan Mapanget).
13. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 26 November 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 6.525 Kaleng, Pihak Penyalur Natasha L. Raintung, S.H (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Fendra M.F. Legi, S.H (Pemerintah Kelurahan Sario Utara Kecamatan Sario).
14. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 27 November 2020, Ikan Kaleng kemasan 160 Gram sebanyak 4.260 Kaleng, Pihak Penyalur Natasha L. Raintung, S.H (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Jermia Y. Sampul, S.E (Pemerintah Kelurahan Sario Kota Baru Kecamatan Sario).
15. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 27 November 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 3.615 Kaleng, Pihak Penyalur Natasha L. Raintung, S.H (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Rio A. Saeh, S.E, M.Si (Pemerintah Kelurahan Sario Kecamatan Sario).
16. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 27 November 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 6.795 Kaleng, Pihak Penyalur Natasha L. Raintung, S.H (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan

Halaman 837 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.



Pihak Penerima Jenny Yonathan, S.Ip (Pemerintah Kelurahan Sario Tumpaan Kecamatan Sario).

17. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 27 November 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 11.265 Kaleng, Pihak Penyalur Natasha L. Raintung, S.H (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Listiani Lamani, S.STP (Pemerintah Kelurahan Titiwungen Selatan Kecamatan Sario).
18. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Senin, Tanggal 16 November 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 13.110 Kaleng, Pihak Penyalur Decki Senduk, S.H, M.H (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Marie Pundoko, S.E (Pemerintah Kelurahan Perkamil Kecamatan Paal Dua).
19. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Senin, Tanggal 16 November 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 11.205 Kaleng, Pihak Penyalur Decki Senduk, S.H, M.H (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Inggrit Sumilat, S.Ip (Pemerintah Kelurahan Ranomuut Kecamatan Paal Dua).
20. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Senin, Tanggal 16 November 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 3.195 Kaleng, Pihak Penyalur Decki Senduk, S.H, M.H (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Marietje M. Rengku, S.E (Pemerintah Kelurahan Kairagi Weru Kecamatan Paal Dua).
21. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Senin, Tanggal 16 November 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 16.245 Kaleng, Pihak Penyalur Decki Senduk, S.H, M.H (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Anwar S. Halidu, S.Pi (Pemerintah Kelurahan Malendeng Kecamatan Paal Dua).
22. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Selasa, Tanggal 17 November 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 5.865 Kaleng, Pihak Penyalur Decki 21 Senduk, S.H, M.H (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado)

Halaman 838 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.



- dan Pihak Penerima Monalisa A. Kumeang (Pemerintah Kelurahan Dendengan Luar Kecamatan Paal Dua).
23. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Selasa, Tanggal 17 November 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 17.760 Kaleng, Pihak Penyalur Decki Senduk, S.H, M.H (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Benny Kaseger (Pemerintah Kelurahan Dendengan Dalam Kecamatan Paal Dua).
24. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Selasa, Tanggal 17 November 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 20.250 Kaleng, Pihak Penyalur Decki Senduk, S.H, M.H (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Donny M. Tarore, S. STP (Pemerintah Kelurahan Paal Dua Kecamatan Paal Dua).
25. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 13 November 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 5.655 Kaleng, Pihak Penyalur Nova M. Tawas, S.S (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Stenly Roring, S.AP (Pemerintah Kelurahan Wenang Selatan Kecamatan Wenang).
26. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 12 November 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 6.810 Kaleng, Pihak Penyalur Nova M. Tawas, S.S (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Sultan S. Damopolii, S.H (Pemerintah Kelurahan Istiqlal Kecamatan Wenang).
27. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 12 November 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 1.950 Kaleng, Pihak Penyalur Nova M. Tawas, S.S (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Tommy L. Tendean, S.E (Pemerintah Kelurahan Calaca Kecamatan Wenang).
28. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 13 November 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 2.460 Kaleng, Pihak Penyalur Nova M. Tawas, S.S (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak Penerima Jance A.D Tendea (Pemerintah Kelurahan Pinaesaan Kecamatan Wenang).

29. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 13 November 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 11.775 Kaleng, Pihak Penyalur Nova M. Tawas, S.S (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Djumiati Gue, S.Sos (Pemerintah Kelurahan Lawangirung Kecamatan Wenang).
30. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 13 November 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 6.015 Kaleng, Pihak Penyalur Nova M. Tawas, S.S (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Lilis Risnawati, S.E (Pemerintah Kelurahan Komo Luar Kecamatan Wenang).
31. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 13 November 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 8.265 Kaleng, Pihak Penyalur Nova M. Tawas, S.S (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Sandra E. Oroh, S.H,M.Si (Pemerintah Kelurahan Bumi Beringin Selatan Kecamatan Wenang).
32. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 13 November 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 6.705 Kaleng, Pihak Penyalur Nova M. Tawas, S.S (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Wempie T. Karongkong, S.E (Pemerintah Kelurahan Mahakeret Timur Wenang Kecamatan Wenang).
33. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 13 November 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 11.445 Kaleng, Pihak Penyalur Nova M. Tawas, S.S (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Ronal Rompas, S.E (Pemerintah Kelurahan Mahakeret Barat Kecamatan Wenang).
34. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 13 November 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 13.380 Kaleng, Pihak Penyalur Nova M. Tawas, S.S (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan

Halaman 840 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pihak Penerima Edwin Matheosz, S.H (Pemerintah Kelurahan Teling Bawah Kecamatan Wenang).
35. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 13 November 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 4.650 Kaleng, Pihak Penyalur Nova M. Tawas, S.S (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Samuel Dalawir, S.IP (Pemerintah Kelurahan Tikala Kumaraka Kecamatan Wenang).
36. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 12 November 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 5.940 Kaleng, Pihak Penyalur Nova M. Tawas, S.S (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Greity Kawilarang, S.H (Pemerintah Kelurahan Wenang Utara Kecamatan 22 Wenang).
37. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Sabtu, Tanggal 14 November 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 12.870 Kaleng, Pihak Penyalur Sontje Runtuwewe, S.Pd (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Fanly Solang, S.IP (Pemerintah Kelurahan Tikala Baru Kecamatan Tikala).
38. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Sabtu, Tanggal 14 November 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 4.365 Kaleng, Pihak Penyalur Sontje Runtuwewe, S.Pd (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Stenly Boy Mandiangan, S.IP (Pemerintah Kelurahan Tikala Ares Kecamatan Tikala).
39. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Sabtu, Tanggal 14 November 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 9.705 Kaleng, Pihak Penyalur Sontje Runtuwewe, S.Pd (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Sandry R. Mozes, S.E (Pemerintah Kelurahan Taas Kecamatan Tikala).
40. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 20 November 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 18.780 Kaleng, Pihak Penyalur Vence Patuwo, S.E (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Hence E.

Halaman 841 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Patimbano (Pemerintah Kelurahan Sumompo Kecamatan Tuminting).

41. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Sabtu, Tanggal 14 November 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 8.010 Kaleng, Pihak Penyalur Sontje Runtuwewe, S.Pd (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Angelia E. Kalalo, S.H (Pemerintah Kelurahan Paal IV Kecamatan Tikala).
42. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Sabtu, Tanggal 14 November 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 25.890 Kaleng, Pihak Penyalur Sontje Runtuwewe, S.Pd (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Miskewati Mare, S.S (Pemerintah Kelurahan Banjer Kecamatan Tikala).
43. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Senin, Tanggal 23 November 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 16.860 Kaleng, Pihak Penyalur Eva M. Rengku, S.H (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Veronika M. Maidangkay (Pemerintah Kelurahan Pandu Kecamatan Bunaken).
44. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 20 November 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 20.055 Kaleng, Pihak Penyalur Eva M. Rengku, S.H (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Raymond R. Rawung, S.P,M.Si (Pemerintah Kelurahan Bailang Kecamatan Bunaken).
45. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 20 November 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 14.235 Kaleng, Pihak Penyalur Eva M. Rengku, S.H (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Ferry Salindeho, S.E (Pemerintah Kelurahan Molas Kecamatan Bunaken).
46. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 20 November 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 4.980 Kaleng, Pihak Penyalur Eva M. Rengku, S.H (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan

Halaman 842 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pihak Penerima Reilda Z. Nurkasih, S.P (Pemerintah Kelurahan Tongkaina Kecamatan Bunaken).
47. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 20 November 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 2.010 Kaleng, Pihak Penyalur Eva M. Rengku, S.H (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Connyna Harimisa, S. Sos (Pemerintah Kelurahan Meras Kecamatan Bunaken).
48. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Selasa, Tanggal 17 November 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 8.460 Kaleng, Pihak Penyalur Eva M. Rengku, S.H (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Sri Hairini Z. Moki, A.Ma. Ak (Pemerintah Kelurahan Ternate Tanjung Kecamatan Singkil).
49. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Rabu, Tanggal 18 November 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 11.355 Kaleng, Pihak Penyalur Drs. Jufry Sondokan (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Husen Masiaga, S.Sos (Pemerintah Kelurahan Wawonasa Kecamatan Singkil).
50. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Selasa, Tanggal 17 November 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 29.085 Kaleng, Pihak Penyalur Drs. Jufry Sondokan (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Stanky D. Siny, S.IP (Pemerintah Kelurahan Singkil Satu Kecamatan Singkil).
51. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Selasa, Tanggal 17 November 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 15.165 Kaleng, Pihak Penyalur Drs. Jufry Sondokan (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Yuly Y. Horman, S.E, M.Si (Pemerintah Kelurahan Karame Kecamatan Singkil).
52. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Rabu, Tanggal 18 November 23 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 19.140 Kaleng, Pihak Penyalur Drs. Jufry Sondokan (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan



- Pihak Penerima Juddy J. Pilat (Pemerintah Kelurahan Kombos Barat Kecamatan Singkil).
53. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Rabu, Tanggal 18 November 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 20.205 Kaleng, Pihak Penyalur Drs. Jufry Sondokan (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Greatu J.J Geofron, S.STP (Pemerintah Kelurahan Singkil Dua Kecamatan Singkil).
54. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Rabu, Tanggal 18 November 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 11.760 Kaleng, Pihak Penyalur Drs. Jufry Sondokan (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Hastin Yusuf (Pemerintah Kelurahan Ternate Baru Kecamatan Singkil).
55. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Rabu, Tanggal 18 November 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 19.590 Kaleng, Pihak Penyalur Drs. Jufry Sondokan (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Rinto R. Sambuaga (Pemerintah Kelurahan Kombos Timur Kecamatan Singkil).
56. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Rabu, Tanggal 18 November 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 11.805 Kaleng, Pihak Penyalur Drs. Jufry Sondokan (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Muhamad J. Awal, S.H (Pemerintah Kelurahan Ketang Baru Kecamatan Singkil).
57. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 19 November 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 18.900 Kaleng, Pihak Penyalur Vence Patuwo, S.E (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Crisfenov T. Tikupadang, S.H (Pemerintah Kelurahan Sindulang Satu Kecamatan Tuminting).
58. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 19 November 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 9.450 Kaleng, Pihak Penyalur Vence Patuwo, S.E (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak



Penerima Heni Haya, S.E (Pemerintah Kelurahan Tumumpa Dua Kecamatan Tuminting).

59. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 19 November 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 8.385 Kaleng, Pihak Penyalur Vence Patuwo, S.E (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Hery Anwar, S.IP (Pemerintah Kelurahan Islam Kecamatan Tuminting).
60. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 19 November 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 5.805 Kaleng, Pihak Penyalur Vence Patuwo, S.E (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Neltje Kasori, S.E (Pemerintah Kelurahan Tumumpa Satu Kecamatan Tuminting).
61. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 19 November 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 17.460 Kaleng, Pihak Penyalur Vence Patuwo, S.E (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Ridwan Agus, S.H (Pemerintah Kelurahan Maasing Kecamatan Tuminting).
62. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 20 November 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 6.645 Kaleng, Pihak Penyalur Vence Patuwo, S.E (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Riet Kamponang, S.Pd (Pemerintah Kelurahan Bitung Karangria Kecamatan Tuminting).
63. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 20 November 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 18.780 Kaleng, Pihak Penyalur Vence Patuwo, S.E (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Hence E. Patimbano, S.H (Pemerintah Kelurahan Sumompo Karangria Kecamatan Tuminting).
64. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 20 November 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 3.690 Kaleng, Pihak Penyalur Vence Patuwo, S.E (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penerima Putera Djaja Salendah, S.E (Pemerintah Kelurahan Sindulang Dua Kecamatan Tuminting).
65. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Rabu, Tanggal 25 November 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 23.550 Kaleng, Pihak Penyalur Vence Patuwo, S.E (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Sidik Moha, S.E (Pemerintah Kelurahan Mahawu Kecamatan Tuminting).
66. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 20 November 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 21.390 Kaleng, Pihak Penyalur Vence Patuwo, S.E (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Theodora Lano, S.E (Pemerintah Kelurahan Tuminting Kecamatan Tuminting).
67. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Rabu, Tanggal 25 November 2020, Ikan Kaleng kemasan 160 Gram sebanyak 15.825 Kaleng, Pihak Penyalur Herry Lobo, S.E (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima 24 A.D Pangkey, S.Sos (Pemerintah Kelurahan Pakowa Kecamatan Wanea).
68. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Rabu, Tanggal 25 November 2020, Ikan Kaleng kemasan 160 Gram sebanyak 11.850 Kaleng, Pihak Penyalur Herry Lobo, S.E (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Aganjitje K. Supit (Pemerintah Kelurahan Wanea Kecamatan Wanea).
69. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 26 November 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 12.615 Kaleng, Pihak Penyalur Herry Lobo, S.E (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Agus V. Panekawan, S.E (Pemerintah Kelurahan Bumi Nyiur Kecamatan Wanea).
70. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Rabu, Tanggal 25 November 2020, Ikan Kaleng kemasan 160 Gram sebanyak 25.020 Kaleng, Pihak Penyalur Herry Lobo, S.E (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak

Halaman 846 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerima Maikel B. Handoyo, S.E (Pemerintah Kelurahan Teling Atas Kecamatan Wanea).

71. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 26 November 2020, Ikan Kaleng kemasan 160 Gram sebanyak 11.295 Kaleng, Pihak Penyalur Herry Lobo, S.E (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Albert V. Kadato (Pemerintah Kelurahan Tanjung Batu Kecamatan Wanea).
72. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 26 November 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 12.420 Kaleng, Pihak Penyalur Herry Lobo, S.E (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Deesye Tulenan, S.Sos (Pemerintah Kelurahan Karombasan Selatan Kecamatan Wanea).
73. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 26 November 2020, Ikan Kaleng kemasan 160 Gram sebanyak 18.465 Kaleng, Pihak Penyalur Herry Lobo, S.E (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Stenly F.A Onibala, STP,MSI (Pemerintah Kelurahan Karombasan Utara Kecamatan Wanea).
74. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 26 November 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 12.360 Kaleng, Pihak Penyalur Herry Lobo, S.E (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Youla K.AS Sondakh, S.E (Pemerintah Kelurahan Ranotama Weru Kecamatan Wanea).
75. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Rabu, Tanggal 25 November 2020, Ikan Kaleng kemasan 160 Gram sebanyak 11.865 Kaleng, Pihak Penyalur Herry Lobo, S.E (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Sultje Tea, S.E (Pemerintah Kelurahan Tingkulu Kecamatan Wanea).
76. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 12 November 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 16.680 Kaleng, Pihak Penyalur Detje Tolandang (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak

Halaman 847 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penerima Sheny Sege, S.E (Pemerintah Kelurahan Winangun Satu Kecamatan Malalayang).

77. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 12 November 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 4.530 Kaleng, Pihak Penyalur Detje Tolandang (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Altin Pungus, S.T (Pemerintah Kelurahan Winangun Satu Kecamatan Malalayang).
78. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Rabu, Tanggal 11 November 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 20.130 Kaleng, Pihak Penyalur Detje Tolandang (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Merlia Humambi, S.Teol (Pemerintah Kelurahan Malalayang Satu Kecamatan Malalayang).
79. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Rabu, Tanggal 11 November 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 11.700 Kaleng, Pihak Penyalur Detje Tolandang (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Dra. Catotse Y. Wowiling (Pemerintah Kelurahan Batu Kota Kecamatan Malalayang).
80. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Rabu, Tanggal 11 November 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 6.885 Kaleng, Pihak Penyalur Detje Tolandang (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Martinus Genohong, S.Psi (Pemerintah Kelurahan Kleak Kecamatan Malalayang).
81. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Rabu, Tanggal 11 November 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 18.120 Kaleng, Pihak Penyalur Detje Tolandang (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Krismas S. Tampi, S.IP (Pemerintah Kelurahan Bahu Kecamatan Malalayang).
82. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Selasa, Tanggal 10 November 2020, Ikan Kaleng kemasan Gram sebanyak 14.850 Kaleng, Pihak Penyalur Detje Tolandang (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak 25 Penerima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Noldy N Damo, S.IP (Pemerintah Kelurahan Malalayang Dua Kecamatan Malalayang).
83. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Selasa, Tanggal 10 November 2020, Ikan Kaleng kemasan Gram sebanyak 9.960 Kaleng, Pihak Penyalur Detje Tolandang (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Meilina A. Mamitoho, S.E (Pemerintah Kelurahan Malalayang Satu Barat Kecamatan Malalayang).
84. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Selasa, Tanggal 10 November 2020, Ikan Kaleng kemasan Gram sebanyak 17.085 Kaleng, Pihak Penyalur Detje Tolandang (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Alfiane J. Oroh, S.E (Pemerintah Kelurahan Malalayang Satu Timur Kecamatan Malalayang).
85. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Senin, Tanggal 9 November 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 11.760 Kaleng, Pihak Penyalur Drs. Reynold Takalamingan (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Glen N.H Laale, M.H (Pemerintah Kelurahan Bunaken Kecamatan Bunaken Kepulauan).
86. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Senin, Tanggal 9 November 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 4.140 Kaleng, Pihak Penyalur Drs. Reynold Takalamingan (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Missel N. Rumagit, S.IP (Pemerintah Kelurahan Manado Tua Dua Kecamatan Bunaken).
87. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Senin, Tanggal 9 November 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 1.200 Kaleng, Pihak Penyalur Drs. Jonny P. Lubis (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Abraham Taringanen, S.E (Pemerintah Kelurahan Alung Banua Kecamatan Bunaken Kepulauan).
88. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Senin, Tanggal 9 November 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 4.335 Kaleng, Pihak Penyalur Drs. Reynold Takalamingan (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota

Halaman 849 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Manado) dan Pihak Penerima Walfrets Baring (Pemerintah Kelurahan Manado Tua Satu Kecamatan Bunaken Kepulauan).
89. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Rabu, Tanggal 30 Desember 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 375 Kaleng, Pihak Penyalur Drs. Jonny P. Lubis (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Nixon M.W. Wana, S.Sos (Pemerintah Sekretariat Kota Manado Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia).
90. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Rabu, Tanggal 30 Desember 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 2.085 Kaleng, Pihak Penyalur Drs. Jonny P. Lubis (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Imelda Banang, S.Pd (Pemerintah Kota Manado Badan Pendidikan dan Kebudayaan).
91. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Rabu, Tanggal 30 Desember 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 225 Kaleng, Pihak Penyalur Drs. Jonny P. Lubis (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Meidy V.S Tulanan (Pemerintah Sekretariat Kota Manado Bagian Perlengkapan).
92. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Selasa, Tanggal 29 Desember 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 7.485 Kaleng, Pihak Penyalur Drs. Jonny P. Lubis (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Herry A. Ratu, S.E (Pemerintah Kota Manado Satuan Polisi Pamong Praja).
93. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Rabu, Tanggal 30 Desember 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 4.080 Kaleng, Pihak Penyalur Drs. Jonny P. Lubis (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Elfa Rohana Adam (Pemerintah Kota Manado Dinas Lingkungan Hidup).
94. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Rabu, Tanggal 30 Desember 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 1.440 Kaleng, Pihak Penyalur Drs. Jonny P. Lubis (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak

Halaman 850 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerima Vandy Frain(Pemerintah Sekretariat Kota Manado Bagian Umum).

95. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Rabu, Tanggal 30 Desember 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 2.955 Kaleng, Pihak Penyalur Drs. Jonny P. Lubis (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Misnawati Agune, S.E (Pemerintah Kecamatan Wenang).
96. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Rabu, Tanggal 30 Desember 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 1.035 Kaleng, Pihak Penyalur Drs. Jonny P. Lubis (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Patricia M. Sigar, S.P,M.M (Pemerintah Kecamatan Wanea).
97. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Rabu, Tanggal 30 Desember 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 1.050 Kaleng, Pihak Penyalur Drs. Jonny 26 P. Lubis (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Nindya C. Tinangon (Pemerintah Sekretariat Kota Manado Badan Perencanaan dan Pengembangan Daerah).
98. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Rabu, Tanggal 30 Desember 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 1.170 Kaleng, Pihak Penyalur Drs. Jonny P. Lubis (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Christian Pinontoan, S.E (Pemerintah Kota Manado Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu).
99. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Selasa, Tanggal 29 Desember 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 180 Kaleng, Pihak Penyalur Drs. Jonny P. Lubis (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Seiferd Tampi (Pemerintah Sekretariat Kota Manado Bagian Insfrakstruktur Kawasan Perkotaan).
100. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Selasa, Tanggal 29 Desember 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 810 Kaleng, Pihak Penyalur Drs. Jonny P. Lubis (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Santy Sumolang (Pemerintah Sekretariat Kota Manado Bagian Keuangan).

Halaman 851 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

101. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Selasa, Tanggal 29 Desember 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 4.590 Kaleng, Pihak Penyalur Drs. Jonny P. Lubis (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Sandra V.L Mamahit, S.H (Pemerintah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah).
102. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Rabu, Tanggal 30 Desember 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 750 Kaleng, Pihak Penyalur Drs. Jonny P. Lubis (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Julita Sumarandak (Pemerintah Kota Manado Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang).
103. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Rabu, Tanggal 30 Desember 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 525 Kaleng, Pihak Penyalur Drs. Jonny P. Lubis (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Otniel K. Tekal, S.S, M.M (Pemerintah Kota Manado Dinas Pekerjaan Dinas Ketenagakerjaan).
104. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Rabu, Tanggal 30 Desember 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 585 Kaleng, Pihak Penyalur Drs. Jonny P. Lubis (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Mac mer Liwutang, S.T (Pemerintah Kota Manado Badan Penanggulangan Bencana Daerah).
105. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Rabu, Tanggal 30 Desember 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 330 Kaleng, Pihak Penyalur Drs. Jonny P. Lubis (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Adriana V. Kumontoy, S.H (Pemerintah Kota Manado Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak).
106. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Selasa, Tanggal 29 Desember 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 240 Kaleng, Pihak Penyalur Drs. Jonny P. Lubis (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Emmy M. Milos, STh (Pemerintah Sekretariat Kota Manado Bagian Kesejahteraan Rakyat).

Halaman 852 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

107. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Selasa, Tanggal 29 Desember 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 135 Kaleng, Pihak Penyalur Drs. Jonny P. Lubis (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Erick Pasiowan (Pemerintah Sekretariat Kota Manado Bagian Pembangunan).
108. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Selasa, Tanggal 29 Desember 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 570 Kaleng, Pihak Penyalur Drs. Jonny P. Lubis (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Maykel S.J Lomban, S.E (Pemerintah Dinas Pemuda dan Olahraga).
109. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Rabu, Tanggal 30 Desember 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 450 Kaleng, Pihak Penyalur Drs. Jonny P. Lubis (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Juwitha S.Siwi, S.Kom (Pemerintah Kota Manado Dinas Perindustrian dan Perdagangan).
110. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Rabu, Tanggal 30 Desember 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 150 Kaleng, Pihak Penyalur Drs. Jonny P. Lubis (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima David Kambey (Pemerintah Kota Manado Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam).
111. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Selasa, Tanggal 29 Desember 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 420 Kaleng, Pihak Penyalur Drs. Jonny P. Lubis (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Rommy Naray, S.E (Pemerintah Inspektorat).
112. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Senin, Tanggal 28 Desember 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 210 Kaleng, Pihak Penyalur Drs. Jonny P. 27 Lubis (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Rinto Tancan, S.E (Pemerintah Kota Manado Dinas Perpustakaan dan Kearsipan).
113. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Senin, Tanggal 28 Desember 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram

Halaman 853 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebanyak 555 Kaleng dan Ikan Kaleng Kemasan 180 Gram sebanyak 555 Kaleng, Pihak Penyalur Drs. Jonny P. Lubis (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Vera Y. Moku, S.E (Pemerintah Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado).

114. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Rabu, Tanggal 30 Desember 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 345 Kaleng, Pihak Penyalur Drs. Jonny P. Lubis (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Fadhly Kasim, S.H (Pemerintah Kota Manado Kesbangpol).

115. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Rabu, Tanggal 30 Desember 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 195 Kaleng, Pihak Penyalur Drs. Jonny P. Lubis (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Orlandow M. David (Pemerintah Kota Manado Bagian Pemerintahan dan Humas).

116. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Rabu, Tanggal 30 Desember 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 300 Kaleng, Pihak Penyalur Drs. Jonny P. Lubis (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Dewisanti E. Bawole, S.IP (Pemerintah Kota Manado Bagian TUP dan Protokol).

117. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Rabu, Tanggal 30 Desember 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 3.870 Kaleng, Pihak Penyalur Drs. Jonny P. Lubis (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Piter Lanes (Pemerintah Kota Manado Dinas Kebakaran).

118. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Rabu, Tanggal 30 Desember 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 255 Kaleng, Pihak Penyalur Drs. Jonny P. Lubis (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Netty Prang (Pemerintah Kota Manado Dinas Pengendalian Penduduk dan KB).

119. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Rabu, Tanggal 30 Desember 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram



sebanyak 180 Kaleng, Pihak Penyalur Drs. Jonny P. Lubis (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Rui M.S Panambunan, S.PI (Pemerintah Kota Manado Dinas Pangan).

120. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Rabu, Tanggal 30 Desember 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 2.865 Kaleng, Pihak Penyalur Drs. Jonny P. Lubis (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Eltian F (Pemerintah Kecamatan Malalayang).
121. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Rabu, Tanggal 30 Desember 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 1.155 Kaleng, Pihak Penyalur Drs. Jonny P. Lubis (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Ivani F. Pontoh (Pemerintah Kota Manado Dinas Parawisata).
122. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Rabu, Tanggal 30 Desember 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 240 Kaleng, Pihak Penyalur Drs. Jonny P. Lubis (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Nodje Pelawiten, S.IP (Pemerintah Kota Manado Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah).
123. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Rabu, Tanggal 30 Desember 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 4.545 Kaleng, Pihak Penyalur Drs. Jonny P. Lubis (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Mesery, SKM (Pemerintah Kota Manado Dinas Kesehatan).
124. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Rabu, Tanggal 30 Desember 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 2.055 Kaleng, Pihak Penyalur Drs. Jonny P. Lubis (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Yuyus Daud, S.Sos (Pemerintah Kecamatan Tuminting).
125. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Selasa, Tanggal 29 Desember 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 375 Kaleng, Pihak Penyalur Drs. Jonny P. Lubis (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Dekky Foke (Pemerintah Kecamatan Paal Dua).

Halaman 855 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

126. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Selasa, Tanggal 29 Desember 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 2.070 Kaleng, Pihak Penyalur Drs. Jonny P. Lubis (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Gofrit S. Siso (Pemerintah Kecamatan Sario).
127. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Selasa, Tanggal 29 Desember 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 765 Kaleng, Pihak Penyalur Drs. Jonny P. Lubis (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Jermia S. Gangdali (Pemerintah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado).
128. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Selasa, Tanggal 29 Desember 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 2.520 Kaleng, Pihak Penyalur Drs. Jonny 28 P. Lubis (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Retriy Dude, S.E (Pemerintah Kota Manado Dinas Perhubungan).
129. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Selasa, Tanggal 29 Desember 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 480 Kaleng, Pihak Penyalur Drs. Jonny P. Lubis (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Y. Rocana Wala (Pemerintah Kecamatan Tikala).
130. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Selasa, Tanggal 29 Desember 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 195 Kaleng, Pihak Penyalur Drs. Jonny P. Lubis (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Fery F. Sandrow, S.Sos (Pemerintah Sekretariat Kota Manado Bagian Barang/Jasa).
131. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Selasa, Tanggal 29 Desember 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 1.875 Kaleng, Pihak Penyalur Drs. Jonny P. Lubis (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Femy Dama, S.H (Pemerintah Kecamatan Singkil).
132. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Selasa, Tanggal 29 Desember 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 195 Kaleng, Pihak Penyalur Drs. Jonny P. Lubis (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak

Halaman 856 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerima Drs. Sifri Mandah (Pemerintah Sekretariat Kota Manado Bagian Organisasi dan Kepegawaian).

133. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Selasa, Tanggal 29 Desember 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 270 Kaleng, Pihak Penyalur Drs. Jonny P. Lubis (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Wone S. Mangensabara, S.Sos (Pemerintah Kecamatan Bunaken).
134. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Selasa, Tanggal 29 Desember 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 3.030 Kaleng, Pihak Penyalur Drs. Jonny P. Lubis (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Maikel Kapoh (Pemerintah Kecamatan Mapanget).
135. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Senin, Tanggal 30 Desember 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 6.000 Kaleng, Pihak Penyalur Drs. Jonny P. Lubis (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima David R. Ratih (R.S Advent Manado).
136. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 18 Desember 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 2.250 Kaleng, Pihak Penyalur Drs. Jonny P. Lubis (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Bog Pandean (Pemerintah Kecamatan Bunaken).
137. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Selasa, Tanggal 22 Desember 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 420 Kaleng, Pihak Penyalur Drs. Jonny P. Lubis (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Fery Kokono (Karang Taruna).
138. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 18 Desember 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 750 Kaleng, Pihak Penyalur Drs. Jonny P. Lubis (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Brando Mawitjere (Taruna Siaga Bencana Kota Manado).
139. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Selasa, Tanggal 15 Desember 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 375 Kaleng, Pihak Penyalur Suhenda, S.Sos (Dinas

Halaman 857 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Roy Lengkung (Gwl Kawanua Sulawesi Utara).

140. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Selasa, Tanggal 15 Desember 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 180 Kaleng, Pihak Penyalur Suhenda, S.Sos (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Christian Sondakh (Sanubari Sulut).
141. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Rabu, Tanggal 27 Desember 2020, Ikan Kaleng kemasan 160 Gram sebanyak 8.880 Kaleng, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 3.630 Kaleng, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 5.040 Kaleng, Pihak Penyalur Drs. Jonny P. Lubis (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Emmy M. Milos, Sth (Tokoh Agama).
142. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Selasa, Tanggal 15 Desember 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 195 Kaleng, Pihak Penyalur Suhenda, S.Sos (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Luther Montang (Persaudaraan Korban Napza Indonesia Sulut).
143. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Rabu, Tanggal 16 Desember 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 6.375 Kaleng, Pihak Penyalur Drs. Jonny P. Lubis (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Jimmy A. Mingkid (PT. Angkasa Pura).
144. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Sabtu, Tanggal 5 Desember 2020, Ikan Kaleng kemasan 160 Gram sebanyak 7.065 Kaleng, Pihak Penyalur Teddy M. Salendeho, S.E, M.Si (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan 29 Pihak Penerima Charles Talumungan (Komunitas Mantap Manado Cinta Perdamaian).
145. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 4 Desember 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 4.665 Kaleng, Pihak Penyalur Teddy M. Salendeho, S.E, M.Si (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Abdilah Karim (Rukun Muslim Sangihe).



146. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Selasa, Tanggal 15 Desember 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 3.915 Kaleng, Pihak Penyalur Suhenda, S.Sos (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Dr.Ny.M.Tangel-Kairupan (Kerukunan Pakasaan Remboken).
147. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Sabtu, Tanggal 12 Desember 2020, Ikan Kaleng kemasan 160 Gram sebanyak 9.345 Kaleng, Pihak Penyalur Teddy M. Salindeho, S.E, M.Si (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Mega Kantohe (Komunitas Warcindakh).
148. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 17 Desember 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 1.095 Kaleng, Pihak Penyalur Suhenda, S.Sos (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Theodorus (Persatuan Tuna Netra).
149. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 17 Desember 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 450 Kaleng, Pihak Penyalur Suhenda, S.Sos (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Anita Jois Lolowang (Gerakan Kesejahteraan Tuna Rungu Indonesia).
4. Penyitaan atas Dokumen/Surat dari Sammy A.R Kaawoan sesuai dengan Berita Acara Penyitaan (BA-13) Tanggal 30 September 2022, antara lain:
4. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Buku Persediaan dari Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado (Penanganan Covid-19 Tahun 2020), Tahap I, ikan kaleng 180gr;
5. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Buku Persediaan dari Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado (Penanganan Covid-19 Tahun 2020), Tahap II, ikan kaleng 170gr;
6. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Buku Persediaan dari Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado (Penanganan Covid-19 Tahun 2020), Tahap II, ikan kaleng 160gr.
5. Penyitaan atas Dokumen/Surat dari Sammy A.R Kaawoan sesuai dengan Berita Acara Penyitaan (BA-13) Tanggal 14 November 2022, antara lain:

Halaman 859 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) Lembar Asli Surat Keterangan No. Pol: SKET/1944/XI/2022/Sektor Urban Wanea tanggal 14 November 2022 Perihal Tercecer berkas tahap 1 terkait dokumen asli penyaluran bantuan bansos ikan kaleng meliputi pakta integritas, surat pernyataan, surat perjanjian, surat pesanan, penawaran harga tuna kaleng, informasi dan pernyataan kewajaran harga ikan kaleng, berita acara perhitungan Bersama, surat perintah kerja, berita acara penerimaan barang, berita acara serah terima hasil pekerjaan, informasi perubahan spesifikasi produk dan harga tuna kaleng, permohonan pelunasan tuna kaleng, kontrak tahap 1;
2. 1 (satu) Lembar Fotokopi Legalisir Pakta Integritas tanggal 20 April 2020 atas nama DRS. SAMMY A.R KAAWOAN, MAP;
3. 1 (satu) Lembar Fotokopi Legalisir Pakta Integritas atas nama RULLY ISKANDAR tanpa tanggal bulan April 2020;
4. 1 (satu) Lembar Fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Rully Iskandar, tanpa tanggal bulan dan tahun;
5. 2 (dua) Lembar Fotokopi Legalisir Surat Perjanjian Untuk Melaksanakan Pekerjaan Belanja Kegiatan Covid-19 Nomor: 02/D.07/SPM/MDO/Covid-19/IV/2020 hari Senin tanggal 20 April 2020;
6. 2 (dua) Lembar Fotokopi Legalisir Surat Pesanan Nomor: 02/D.07/SPM/MDO/Bansos 1- Covid19/IV/2020 tanggal 22 April 2020;
7. 1 (satu) Lembar Fotokopi Legalisir Surat Perihal: Penawaran Harga Tuna Kaleng tanggal 21 April 2020 dari Rully Iskandar kepada Kepala Dinas Sosial Kota Manado;
8. 2 (dua) Lembar Fotokopi Legalisir Surat Perihal: Informasi dan Pernyataan Kewajaran Harga Tuna Kaleng tanggal 21 April 2020 dari Rully Iskandar kepada Kepala Dinas Sosial Kota Manado;
9. 1 (satu) Lembar Fotokopi Legalisir Berita Acara Perhitungan Bersama Nomor: 02/BA-PB/Bansos 1-Covid19/V/2020 hari Rabu tanggal 13 Mei 2020;
10. 1 (satu) Lembar Fotokopi Legalisir Surat Perintah Kerja Nomor: 02/D.07/SPM/MDO/Bansos 1- Covid19/IV/2020 tanggal 22 April 2020 sejumlah Rp 6.652.647.840,-;
11. 1 (satu) Lembar Fotokopi Legalisir Berita Acara Penerima Barang Nomor: 02/BA/Pen.BrgDSPM/Covid-19/IV/2020 hari Kamis tanggal

Halaman 860 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23 April 2020 sebanyak 750.000 kaleng, sejumlah Rp 6.652.647.840,-;
12. 1 (satu) Lembar Fotokopi Legalisir Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor: 02/BA.ST/Bansos I-Covid19/V/2020 hari Rabu tanggal 13 Mei 2020;
 13. 1 (satu) Lembar Fotokopi Legalisir Surat Perihal: Informasi Perubahan Spesifikasi Produk dan Harga Tuna Kaleng tanggal 30 April 2020 dari Rully Iskandar kepada Kepala Dinas Sosial Kota Manado;
 14. 2 (dua) Lembar Fotokopi Legalisir Surat Perihal: Permohonan Pelunasan Tuna Kaleng tanggal 8 Mei 2020 sejumlah Rp 1.840.272.840,- dari Rully Iskandar kepada Kepala Dinas Sosial Kota Manado;
 15. 2 (dua) Lembar Fotokopi Legalisir Foto Produk Ikan Kaleng Merek Isabella Tuna Kaleng di Marketplace;
 16. 3 (tiga) Lembar Legalisir Foto Distributor Ikan Kaleng;
 17. 1 (satu) Lembar Legalisir Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI;
 18. 1 (satu) eksemplar legalisir Proposal Bantuan Covid-19 Tahap II Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado TA. 2020;
 19. 1 (satu) eksemplar legalisir Proposal Bantuan Covid-19 Tahap III Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado TA. 2020.
6. **Penyitaan** atas Dokumen/Surat dari Yudhi Vidya Lady Grace Welmin Rompas, S.E. Ak., sesuai dengan Berita Acara Penyitaan (BA-13) Tanggal 4 Agustus 2022, antara lain:
1. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Walikota Manado Nomor: 821.34/BKD/SK/11/2017 tanggal 13 Januari 2017.
 2. 1 (satu) bundle fotocopy Peraturan Walikota Manado Nomor: 10 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Manado.
 3. 1 (satu) bundle Peraturan Walikota tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Manado Tahun Anggaran 2020.

Halaman 861 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) bundle fotocopy Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah.
5. 1 (satu) bundle fotocopy Surat Edaran Nomor: 440/2436/SJ tentang Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah.
6. 1 (satu) bundle fotocopy Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah.
7. 1 (satu) bundle fotocopy Keputusan Bersama Nomor: 119/2813/SJ Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional.
8. 2 (dua) lembar fotocopy Laporan Kinerja Bidang Kesehatan untuk Pencegahan dan/atau Penanganan Covid-19 Bulan Desember tahun anggaran 2020 Kota Manado, dan Laporan Bantuan Sosial untuk Pemberian Bantuan Sosial dan/atau Ekonomi kepada Masyarakat yang Terdampak Covid-19 bulan Desember tahun anggaran 2020.
9. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Walikota Manado Nomor: 821.34/BKD/SK/11/2017 tanggal 13 Januari 2017.
10. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor: 870/BKD/1/2017 tanggal 13 Januari 2017.
11. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 879/BKD/1/2017 tanggal 13 Januari 2017.
7. Penyitaan atas Dokumen/Surat dari Yudhi Vidya Lady Grace Welmin Rompas, S.E. Ak., sesuai dengan Berita Acara Penyitaan (BA-13) Tanggal 4 Agustus 2022, antara lain:
 - A. 1 (satu) bundle fotocopy dokumen I, terdiri dari:
 - a. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana dari Kuasa BUD Nomor: 04053/LS/BO/BKAD/IV/2020 tanggal 22 April 2020.
 - b. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi sejumlah Rp. 6.467.175.000,-

Halaman 862 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar No. SPM: 0043/SPMLS/BO/4.04.01/IV/2020.
- d. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor: 0043/SP SPPLS/BO/4.04.01/IV/2020 tanggal 22 April 2020.
- e. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penelitian Kelengkapan Surat Permohonan tanggal 22 April 2020 perihal Surat Permintaan Pembayaran Belanja Tidak Terduga kepada Badan/Lembaga/Organisasi.
- f. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP Nomor: 0043/SPPLS/BO/4.04.01/IV/2020 tanggal 22 April 2020 perihal Pembayaran Belanja Tidak Terduga kepada Dinas Sosial Kota Manado Kegiatan Penyediaan Bantuan Langsung kepada Masyarakat Terdampak Corona Virus Disease (COVID-19) Tahun Anggaran 2020.
- g. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Lembar Kontrol Nomor SPP: 0043/SPPLS/BO/4.04.01/IV/2020.
- h. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 0043/SPP-LS/BO/4.04.01/IV/2020 Tahun 2020 (surat pengantar).
- i. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 0043/SPP-LS/BO/4.04.01/IV/2020 Tahun 2020 (ringkasan).
- j. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 0043/SPP-LS/BO/4.04.01/IV/2020 Tahun 2020 (rincian).
- k. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Lembar Disposisi Nomor: 425/D.07/Sos/MDO/IV/2020 tanggal 22 April 2020.
- l. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permohonan Rencana Kebutuhan Belanja Bantuan Dana Nomor: 425/D.07/Sos/MDO/IV/2020 tanggal 20 April 2020.
- m. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Lampiran I tanggal 20 April 2020 sejumlah Rp 6.467.175.000.
- n. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Lampiran I tanggal 20 April 2020 sejumlah Rp 20.762.250.000
- o. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Lampiran II terkait Biaya Operasional dan Biaya Insentif.

Halaman 863 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. 1 (satu) bundle fotocopy Dokumen II, terdiri dari:

- a. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana dari Kuasa BUD Nomor: 04312/LS/BO/BKAD/IV/2020 tanggal 29 April 2020.
- b. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi sejumlah Rp.15.433.462.500,-
- c. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar No. SPM: 0046/SPMLS/BO/ 4.04.01/IV/2020.
- d. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor: 0046/SP SPPLS/BO/4.04.01/IV/2020 tanggal 28 April 2020;
- e. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penelitian Kelengkapan Surat Permohonan tanggal: 28 April 2020 perihal: Surat Permintaan Pembayaran Belanja Tidak Terduga kepada Badan/Lembaga/Organisasi
- f. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP Nomor: 0046/SPPLS/BO/ 4.04.01/IV/2020 tanggal 28 April 2020 perihal Pembayaran Belanja Tidak Terduga kepada Dinas Sosial Kota Manado Terkait Tambahan Anggaran Belanja Bantuan COVID19 Tahun Anggaran 2020.
- g. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Lembar Kontrol Nomor SPP: 0046/SPPLS/BO/4.04.01/IV/2020.
- h. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 0046/SPP-LS/BO/4.04.01/IV/2020 Tahun 2020 (surat pengantar).
- i. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 0046/SPP-LS/BO/4.04.01/IV/2020 Tahun 2020 (ringkasan).
- j. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 0046/SPP-LS/BO/4.04.01/IV/2020 Tahun 2020 (rincian).
- k. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Lembar Disposisi Nomor: 425/D.07/Sos/MDO/IV/2020 tanggal 22 April 2020.
- l. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permohonan Tambahan Anggaran Belanja Bantuan Covid Nomor: 436a/D.07/Sos/MDO/IV/2020 tanggal 27 April 2020.
- m. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Lampiran I Mei 2020 sejumlah Rp 6.467.175.000.

Halaman 864 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Lampiran I Mei 2020 sejumlah Rp 20.762.250.000.
- o. 2 (dua) lembar fotocopy Surat terkait Biaya Operasional dan Biaya Insentif.
- C. 1 (satu) bundle fotocopy Dokumen III, terdiri dari:
 - a. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana dari Kuasa BUD Nomor: 05798/LS/BO/BKAD/IV/2020 tanggal 20 Mei 2020.
 - b. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi sejumlah Rp. 190.930.340,-
 - c. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar No. SPM: 0043/SPMLS/BO/4.04.01/IV/2020.
 - d. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor: 0056/SP SPPLS/BO/4.04.01/V/2020 tanggal 20 Mei 2020;
 - e. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penelitian Kelengkapan Surat Permohonan tanggal: 20 Mei 2020 perihal: Surat Permintaan Pembayaran Belanja Tidak Terduga kepada Badan/Lembaga/Organisasi
 - f. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP Nomor: 0056/SPPLS/BO/4.04.01/V/2020 tanggal 20 Mei 2020 perihal Pembayaran Belanja Tidak Terduga kepada Dinas Sosial Kota Manado Terkait Tambahan Anggaran Belanja Bantuan COVID19 Tahun Anggaran 2020.
 - g. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Lembar Kontrol Nomor SPP: 0056/SPPLS/BO/4.04.01/V/2020.
 - h. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 0056/SPP-LS/BO/4.04.01/V/2020 Tahun 2020 (surat pengantar).
 - i. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 0056/SPP-LS/BO/4.04.01/V/2020 Tahun 2020 (ringkasan).
 - j. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 0056/SPP-LS/BO/4.04.01/V/2020 Tahun 2020 (rincian).
 - k. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Lembar Disposisi Nomor: 484/D.07/Sos/MDO/V/2020 tanggal 19 Mei 2020.

Halaman 865 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- l. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permohonan Tambahan Anggaran Belanja Bantuan Covid Nomor: 484/D.07/Sos/MDO/V/2020 tanggal 15 Mei 2020.
- m. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Lampiran I Mei 2020 sejumlah Rp 20.539.647.840
- n. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Lampiran I Mei 2020 sejumlah Rp 413.532.500.
- o. 2 (dua) lembar fotocopy Surat terkait Biaya Paket Sembako, Biaya Operasional dan Biaya Insentif.
- D.** 1 (satu) bundle fotocopy dokumen IV, terdiri dari :
 - a. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana dari Kuasa BUD Nomor: 06943/LS/BO/BKAD/VI/2020 tanggal: 15 Juni 2020
 - b. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi sejumlah Rp. 3.610.441.284,-
 - c. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar No. SPM: 0081/SPMLS/4.04.01/VI/2020
 - d. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor: 0081/SP SPPLS/BO/4.04.01/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020
 - e. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penelitian Kelengkapan Surat Permohonan tanggal: 15 Juni 2020 perihal: Surat Permintaan Pembayaran Belanja Tidak Terduga kepada Badan/Lembaga/Organisasi
 - f. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP Nomor: 0081/SPP/BO/4.04.01/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020 perihal Pembayaran Belanja Tidak Terduga Kepada Dinas Sosial Kota Manado Tahap X Kegiatan Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Akibat Pandemi Covid-19 Tahun Anggaran 2020
 - g. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Lembar Kontrol Nomor SPP: 0081/SPPLS/BO/4.04.01/VI/2020
 - h. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 0081/SPP-LS/BO/4.04.01/VI/2020 Tahun 2020 (Surat Pengantar)
 - i. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 0081/SPP-LS/BO/4.04.01/VI/2020 Tahun 2020 (Ringkasan)

Halaman 866 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 0081/SPP-LS/BO/4.04.01/VI/2020 Tahun 2020 (Rincian)
- k. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Lembar Disposisi Nomor: 584/D.07/SOS/MDO/VI/2020 Tanggal 15 Juni 2020
- l. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permohonan Pencairan Termin II Ikan Kaleng Nomor: 584/D07/SOS/MDO/VI/2020 Tanggal 15 Juni 2020
- m.1 (satu) lembar fotocopy Permohonan Pembayaran Kedua tanggal 11 Juni 2020 sejumlah Rp. 3.610.441.284.
- E. 1 (satu) bundle fotocopy dokumen V, terdiri dari :
 - a. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana dari Kuasa BUD Nomor: 08102/LS/BO/BKAD/VII/2020 tanggal: 9 Juli 2020
 - b. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi sejumlah Rp. 3.385.107.432,-
 - c. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar No. SPM: 0274/SPMLS/4.04.01/VII/2020
 - d. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor: 0274/SP SPPLS/BO/4.04.01/VII/2020 tanggal 09 Juli 2020
 - e. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penelitian Kelengkapan Surat Permohonan tanggal: 09 Juli 2020 perihal: Surat Permintaan Pembayaran Belanja Tidak Terduga kepada Badan/Lembaga/Organisasi
 - f. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP Nomor: 0274/SPP/BO/4.04.01/VII/2020 tanggal 09 Juli 2020 perihal Pembayaran Belanja Tidak Terduga Kepada Dinas Sosial Kota Manado Tahap X Kegiatan Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Akibat Pandemi Covid-19 Tahun Anggaran 2020
 - g. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Lembar Kontrol Nomor SPP: 0274/SPPLS/BO/4.04.01/VII/2020
 - h. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 0274/SPP-LS/BO/4.04.01/VII/2020 Tahun 2020 (Surat Pengantar)
 - i. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 0274/SPP-LS/BO/4.04.01/VII/2020 Tahun 2020 (Ringkasan)

Halaman 867 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 0274/SPP-LS/BO/4.04.01/VII/2020 Tahun 2020 (Rincian)
- k. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Lembar Disposisi Nomor: 762/D.07/SOS/MDO/VII.2020 Tanggal 09 Juli 2020
- l. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permohonan Pelunasan Ikan Kaleng Nomor: 762/D07/SOS/MDO/VII/2020 Tanggal 09 Juli 2020
- m.1 (satu) lembar fotocopy Surat Lampiran I Tanggal 08 Juli 2020 sejumlah Rp. 3.385.107.432/ 33
- F. 1 (satu) bundle Dokumen VI terdiri dari:**
 - a. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana dari Kuasa BUD Nomor: 11938/LS/BO/BKAD/X/2020 Tanggal: 7 Oktober 2020;
 - b. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi sejumlah Rp. 3.707.640.000,-
 - c. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar No. SPM: 0449/SPMLS/BO/4.04.01/X/2020
 - d. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor: 0449/SPMLS/BO/4.04.01/X/2020 Tanggal: 7 Oktober 2020
 - e. 1 (satu) lembar fotocopy Lembar Kontrol Nomor SPP: 0449/SPM-LS/BO/4.04.01/X/2020
 - f. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP Nomor: 0449/SPMLS/BO/4.04.01/X/2020 Tanggal: 07 Oktober 2020 perihal: Pembayaran Belanja Tidak Terduga Kepada Dinas Sosial Kota Manado Tahap Xviii Kegiatan Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Akibat Pandemi Covid-19 Tahun Anggaran 2020
 - g. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 0449/SPM-LS/BO/4.04.01/X/2020 (Surat Pengantar)
 - h. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 0449/SPM-LS/BO/4.04.01/X/2020 (Ringkasan)
 - i. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 0449/SPM-LS/BO/4.04.01/X/2020 (Rincian)

Halaman 868 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- j. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penelitian Kelengkapan Surat Permohonan Tanggal: 7 Oktober 2020 perihal : Surat Permintaan Pembayaran Belanja Tidak Terduga kepada Badan/Lembaga/Organisasi
- k. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Lembar Disposisi Nomor: 1373/D.07/SOS/MDO/X/2020 Tanggal: 7 Oktober 2020;
- l. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permohonan Pencairan Dana 40% Pengadaan Ikan Kaleng Nomor: 1373/D.07/SOS/MDO/X/2020
- m.1 (satu) lembar fotocopy Surat Lampiran Tanggal 28 September 2020 sejumlah: 3.707.640.000
- G.1 (satu) bundle Dokumen VI terdiri dari:**
1. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana dari Kuasa BUD Nomor: 12501/LS/BO/BKAD/X/2020 Tanggal: 27 Oktober 2020;
 2. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi sejumlah Rp. 3.981.144.000,-
 3. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar No. SPM: 0468/SPMLS/BO/4.04.01/X/2020
 4. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor: 0468/SPMLS/BO/4.04.01/X/2020 Tanggal: 27 Oktober 2020
 5. 1 (satu) lembar fotocopy Penelitian Kelengkapan Surat Permohonan tanggal 27 Oktober 2020
 6. 1 (satu) lembar fotocopy Penelitian Kelengkapan Surat Permohonan tanggal 27 Oktober 2020
 7. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP Nomor: 0468/SPMLS/BO/4.04.01/X/2020 Tanggal: 27 Oktober 2020 perihal: Pembayaran Belanja Tidak Terduga Kepada Dinas Sosial Kota Manado Tahap XXIII Kegiatan Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Akibat Pandemi Covid-19 Tahun Anggaran 2020
 8. 1 (satu) lembar fotocopy Lembar Kontrol Nomor SPP: 0468/SPM-LS/BO/4.04.01/X/2020
 9. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 0468/SPM-LS/BO/4.04.01/X/2020 (Surat Pengantar)



10. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 0468/SPM-LS/BO/4.04.01/X/2020 (Ringkasan)
 11. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 0468/SPM-LS/BO/4.04.01/X/2020 (Rincian)
 12. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Lembar Disposisi Nomor: 1400/D.07/SOS/MDO/X/2020 Tanggal: 27 Oktober 2020;
 13. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permohonan Pencairan Dana 40% Pengadaan Ikan Kaleng Nomor: 1400/D.07/SOS/MDO/X/2020
 14. 1 (satu) lembar fotocopy Permohonan Pembayaran Kedua tanggal 22 Oktober 2020 sejumlah: 9.952.860.000
- H. 1 (satu) bundle Dokumen VI terdiri dari:**
1. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana dari Kuasa BUD Nomor: 13910/LS/BO/BKAD/XII/2020 Tanggal: 2 Desember 2020;
 2. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi sejumlah Rp. 2.234.091.000,-
 3. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar No. SPM: 0706/SPMLS/BO/4.04.01/XII/2020
 4. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor: 0449/SPMLS/BO/4.04.01/XII/2020 Tanggal: 2 Desember 2020 34
 5. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penelitian Kelengkapan Surat Permohonan tanggal: 2 Desember 2020 perihal: Surat Permintaan Pembayaran Belanja Tidak Terduga kepada Badan/Lembaga/Organisasi
 6. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP Nomor: 0706/SPMLS/BO/4.04.01/XII/2020 Tanggal: 2 Desember 2020 perihal: Pembayaran Belanja Tidak Terduga Kepada Dinas Sosial Kota Manado Tahap XXIX Kegiatan Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Akibat Pandemi Covid-19 Tahun Anggaran 2020
 7. 1 (satu) lembar fotocopy Lembar Kontrol Nomor SPP: 0706/SPM-LS/BO/4.04.01/XII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 0706/SPM-LS/BO/4.04.01/XII/2020 (Surat Pengantar)
 9. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 0706/SPM-LS/BO/4.04.01/XII/2020 (Ringkasan)
 10. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 0706/SPM-LS/BO/4.04.01/XII/2020 (Rincian)
 11. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Lembar Disposisi Nomor: 1461/D.07/SOS/MDO/XII/2020 Tanggal: 1 Desember 2020;
 12. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permohonan Pelunasan Pengadaan Ikan Kaleng Nomor: 1461/D.07/SOS/MDO/XII/2020
 13. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permohonan Pelunasan Pembayaran Tanggal 30 November 2020 sejumlah: 2.234.091.000
8. Penyitaan atas Dokumen/Surat dari Yudhi Vidya Lady Grace Welmin Rompas, S.E. Ak., sesuai dengan Berita Acara Penyitaan (BA-13) Tanggal 14 Agustus 2023, antara lain:
- A. Dokumen BTT Dinas Sosial sejumlah Rp. 6.467.175.000,- antara lain:
1. 3 (tiga) lembar asli Kwitansi Kota Manado tanpa nomor BKU, tanpa tanggal 2020, sejumlah Rp 6.467.175.000,- untuk Pembayaran Belanja Tidak Terduga Kepada Dinas Sosial Kota Manado Kegiatan Penyediaan Bantuan Langsung Kepada Masyarakat Terdampak Corona Virus Disease(Covid-19) Tahun Anggaran 2020 dari Bendahara Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kota Manado kepada Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado.
 2. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima sejumlah Rp 6.467.175.000,- yang menerima Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado.
 3. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pecairan Dana Nomor: 04053/LS/BO/BKAD/IV/2020 tanggal 22 April 2020 dari Kuasa BUD sejumlah Rp 6.467.175.000,-.
 4. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM : 0043/SPMLS/BO/4.04.01/IV/2020 tanggal 22 April 2020 sejumlah Rp 6.467.175.000,-.

Halaman 871 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 0043/SP SPPLS/BO/4.04.01/IV/2020 tanggal 22 April 2020 sejumlah Rp 6.467.175.000,-.
6. 1 (satu) lembar asli Penelitian Kelengkapan Surat Permohonan perihal Surat Permintaan Pembayaran Belanja Tidak Terduga kepada Badan/Lembaga/Organisasi tanggal 22 April 2020.
7. 1 (satu) lembar asli Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP Nomor SPP: 0043/SPPLS/BO/4.04.01/IV/2020 untuk keperluan Pembayaran Belanja Tidak Terduga Kepada Dinas Sosial Kota Manado Kegiatan Penyediaan Bantuan Langsung Kepada Masyarakat Terdampak Corona Virus Disease(Covid-19) Tahun Anggaran 2020 tanggal 22 April 2020.
8. 1 (satu) lembar asli Lembar Kontrol Tahun Anggaran 2020 No SPP: 0043/SPPLS/BO/4.04.01/IV/2020 tanggal 22 April 2020.
9. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD No SPP: 0043/SPP-LS/BO/4.04.01/IV/2020 Tahun 2020 perihal Surat Pengantar sejumlah Rp 6.467.175.000,- untuk Pembayaran Belanja Tidak Terduga Kepada Dinas Sosial Kota Manado Kegiatan Penyediaan Bantuan Langsung Kepada Masyarakat Terdampak Corona Virus Disease(Covid-19) Tahun Anggaran 2020.
10. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD No SPP: 0043/SPP-LS/BO/4.04.01/IV/2020 Tahun 2020 perihal Ringkasan tanggal 22 April 2020.
11. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD No SPP: 0043/SPP-LS/BO/4.04.01/IV/2020 Tahun 2020 perihal Rincian tanggal 22 April 2020.
12. 1 (satu) lembar fotokopi NPWP Nomor: 00.289.086.1-821.000 atas nama Pemegang Kas Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Manado .
13. 1 (satu) lembar foto Cek Bank Rakyat Indonesia Nomor: 0054-01-003002-30-9 atas nama Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat dengan Nomor Seri CGJ 831076. 35
14. 1 (satu) lembar asli Lembar Disposisi dengan Nomor Surat 425/D.07/Sos/MDO/IV/2020 tanggal 22 April 2020, Nomor Agenda SM000785.

Halaman 872 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1 (satu) lembar asli Surat Nomor: 425/D.07/Sos/MDO/IV/2020 tanggal 20 April 2020 perihal Permohonan Rencana Kebutuhan Belanja Bantuan Dana dari Kepala Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah/Bendahara Umum Daerah (BUD) berjumlah Rp 21.900.637.500,- dengan permohonan transfer anggaran tahap pertama sejumlah Rp 6.467.175.000,-.

16. 1 (satu) lampiran Proposal Bantuan Sosial Covid 19 Tahap I Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado Tahun Anggaran 2020.

B. Dokumen BTT Dinas Sosial sejumlah Rp. 3.813.586.284,- antara lain:

1. 2 (Dua) lembar asli Kwitansi Kota Manado tanpa nomor BKU, tanpa tanggal 2020, sejumlah Rp 3.813.586.284,- untuk Pembayaran Belanja Tidak Terduga Kepada Dinas Sosial Kota Manado Tahap IV Kegiatan Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Akibat Pandemi Covid-19 Tahun Anggaran 2020 dari Bendahara Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kota Manado kepada Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado.

2. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima sejumlah Rp 3.813.586.284,- yang menerima Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado.

3. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pecairan Dana Nomor: 05963/LS/BO/BKAD/V/2020 tanggal 27 Mei 2020 dari Kuasa BUD sejumlah Rp 3.813.586.284,-.

4. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM : 0063/SPMLS/BO/4.04.01/V/2020 tanggal 27 Mei 2020 sejumlah Rp 3.813.586.284,-.

5. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor: 0063/SP SPPLS/BO/4.04.01/V/2020 tanggal 27 Mei 2020 sejumlah Rp 3.813.586.284,-.

6. 1 (satu) lembar asli Penelitian Kelengkapan Surat Permohonan perihal Surat Permintaan Pembayaran Belanja Tidak Terduga kepada Badan/Lembaga/Organisasi tanggal 27 Mei 2020.

7. 1 (satu) lembar asli Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP Nomor SPP: 0063/SPPLS/BO/4.04.01/V/2020 untuk keperluan Pembayaran Belanja Tidak Terduga Kepada Dinas Sosial Kota Manado Tahap IV Kegiatan Penyediaan Jaring Pengaman Sosial

Halaman 873 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat Pandemi Covid-19 Tahun Anggaran 2020 tanggal 27 Mei 2020.

8. 1 (satu) lembar asli Lembar Kontrol Tahun Anggaran 2020 No SPP: 0063/SPPLS/BO/4.04.01/V/2020 tanggal 27 Mei 2020.
9. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD No SPP: 0063/SPP-LS/BO/4.04.01/V/2020 Tahun 2020 perihal Surat Pengantar sejumlah Rp 3.813.586.284,- untuk Pembayaran Belanja Tidak Terduga Kepada Dinas Sosial Kota Manado Tahap IV Kegiatan Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Akibat Pandemi Covid-19 Tahun Anggaran 2020.
10. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD No SPP: 0063/SPP-LS/BO/4.04.01/V/2020 Tahun 2020 perihal Ringkasan tanggal 27 Mei 2020.
11. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD No SPP: 0063/SPP-LS/BO/4.04.01/V/2020 Tahun 2020 perihal Rincian tanggal 27 Mei 2020.
12. 1 (satu) lembar Lembar Disposisi dengan Nomor Surat 486/D.07/SOS/MDO/V/2020 tanggal 22 Mei 2020, Nomor Agenda SM002082.
13. 1 (satu) lampiran Proposal Bantuan Sosial Covid 19 Tahap II Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado Tahun Anggaran 2020.

C. Dokumen BTT Dinas Sosial sejumlah Rp. 1.150.000.000,- antara lain:

1. 2 (dua) lembar asli Kwitansi Kota Manado tanpa nomor BKU, tanpa tanggal 2020, sejumlah Rp 1.150.000.000,- untuk Pembayaran Belanja Tidak Terduga Kepada Dinas Sosial Kota Manado Tahap VI Kegiatan Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Akibat Pandemi Covid-19 Tahun Anggaran 2020 dari Bendahara Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kota Manado kepada Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado.
2. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima sejumlah Rp 1.150.000.000,- yang menerima Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado.

Halaman 874 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pecairan Dana Nomor: 07137/LS/BO/BKAD/VI/2020 tanggal 19 Juni 2020 dari Kuasa BUD sejumlah Rp 1.150.000.000,-.
4. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM : 0089/SPMLS/BO/4.04.01/VI/2020 tanggal 19 Juni 2020 sejumlah Rp 1.150.000.000,-.
5. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor: 0089/SP SPPLS/BO/4.04.01/VI/2020 tanggal 19 Juni 2020 sejumlah Rp 1.150.000.000,-.
6. 1 (satu) lembar asli Penelitian Kelengkapan Surat Permohonan perihal Surat Permintaan Pembayaran Belanja Tidak Terduga kepada Badan/Lembaga/Organisasi tanggal 19 Juni 2020.
7. 1 (satu) lembar asli Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP Nomor SPP: 0089/SPPLS/BO/4.04.01/VI/2020 untuk keperluan Pembayaran Belanja Tidak Terduga Kepada Dinas Sosial Kota Manado Tahap VI Kegiatan Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Akibat Pandemi Covid-19 Tahun Anggaran 2020 tanggal 19 Juni 2020.
8. 1 (satu) lembar asli Lembar Kontrol Tahun Anggaran 2020 No SPP: 0089/SPPLS/BO/4.04.01/VI/2020 tanggal 19 Juni 2020.
9. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD No SPP: 0089/SPP-LS/BO/4.04.01/VI/2020 Tahun 2020 perihal Surat Pengantar sejumlah Rp 1.150.000.000,- untuk Pembayaran Belanja Tidak Terduga Kepada Dinas Sosial Kota Manado Tahap VI Kegiatan Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Akibat Pandemi Covid-19 Tahun Anggaran 2020.
10. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD No SPP: 0089/SPP-LS/BO/4.04.01/VI/2020 Tahun 2020 perihal Ringkasan tanggal 19 Juni 2020.
11. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD No SPP: 0089/SPP-LS/BO/4.04.01/VI/2020 Tahun 2020 perihal Rincian tanggal 19 Juni 2020.

Halaman 875 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) lembar Lembar Disposisi dengan Nomor Surat 617/D.07/SOS/MDO/VI/2020 tanggal 18 Juni 2020, Nomor Agenda SM000982.
13. 1 (satu) lembar Surat Nomor: 617/D.07/SOS/MDO/VI/2020 tanggal 18 Juni 2020 perihal Permohonan Pencairan Beras dari Kepala Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah/Bendahara Umum Daerah dengan jumlah Rp 1.150.000.000,-.
14. 1 (satu) lembar surat Permohonan Pembayaran Beras dari UD. RAHMAT tanggal 17 Juni 2020 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado dengan jumlah Rp 1.150.000.000 tertanda Pemilik Usaha.

D. Dokumen BTT Dinas Sosial sejumlah Rp. 2.760.000.000,- antara lain:

1. 2 (dua) lembar asli Kwitansi Kota Manado tanpa nomor BKU, tanpa tanggal 2020, sejumlah Rp 2.760.000.000,- untuk Pembayaran Belanja Tidak Terduga Kepada Dinas Sosial Kota Manado Tahap VII Kegiatan Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Akibat Pandemi Covid-19 Tahun Anggaran 2020 dari Bendahara Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kota Manado kepada Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado.
2. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima sejumlah Rp 2.760.000.000,- yang menerima Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado.
3. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pecairan Dana Nomor: 07328/LS/BO/BKAD/VI/2020 tanggal 25 Juni 2020 dari Kuasa BUD sejumlah Rp 2.760.000.000,-.
4. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM : 0117/SPMLS/BO/4.04.01/VI/2020 tanggal 25 Juni 2020 sejumlah Rp 2.760.000.000,-.
5. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor: 0117/SP SPPLS/BO/4.04.01/VI/2020 tanggal 25 Juni 2020 sejumlah Rp 2.760.000.000,-.
6. 1 (satu) lembar asli Penelitian Kelengkapan Surat Permohonan perihal Surat Permintaan Pembayaran Belanja Tidak Terduga kepada Badan/Lembaga/Organisasi tanggal 25 Juni 2020.
7. 1 (satu) lembar asli Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP Nomor SPP: 0117/SPPLS/BO/4.04.01/VI/2020 untuk keperluan

Halaman 876 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran Belanja Tidak Terduga Kepada Dinas Sosial Kota Manado Tahap VII Kegiatan Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Akibat Pandemi Covid-19 Tahun Anggaran 2020 tanggal 25 Juni 2020.

8. 1 (satu) lembar asli Lembar Kontrol Tahun Anggaran 2020 No SPP: 0117/SPPLS/BO/4.04.01/VI/2020 tanggal 25 Juni 2020.
9. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD No SPP: 0117/SPP-LS/BO/4.04.01/VI/2020 Tahun 2020 perihal Surat Pengantar sejumlah Rp 2.760.000.000,- untuk Pembayaran Belanja Tidak Terduga Kepada Dinas 37 Sosial Kota Manado Tahap VII Kegiatan Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Akibat Pandemi Covid-19 Tahun Anggaran 2020.
10. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD No SPP: 0117/SPP-LS/BO/4.04.01/VI/2020 Tahun 2020 perihal Ringkasan tanggal 25 Juni 2020.
11. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD No SPP: 0117/SPP-LS/BO/4.04.01/VI/2020 Tahun 2020 perihal Rincian tanggal 25 Juni 2020.
12. 1 (satu) lembar Lembar Disposisi dengan Nomor Surat 660/D.07/SOS/MDO/VI/2020 tanggal 23 Juni 2020, Nomor Agenda SM001008.
13. 1 (satu) lembar Surat Nomor: 660/D.07/SOS/MDO/VI/2020 tanggal 23 Juni 2020 perihal Permohonan Pencairan Uang Muka Beras dari Kepala Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah/Bendahara Umum Daerah dengan jumlah Rp 2.760.000.000,-.
14. 1 (satu) lembar surat Permohonan Uang Muka Beras dari PT. SUMBER PANGAN ANUGERAH tanggal 23 Juni 2020 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado dengan jumlah Rp 2.760.000.000 tertanda Direktur.

E. Dokumen BTT Dinas Sosial sejumlah Rp. 579.650.000,- antara lain:

1. 2 (dua) lembar asli Kwitansi Kota Manado tanpa nomor BKU, tanpa tanggal 2020, sejumlah Rp 579.650.000,- untuk Pembayaran

Halaman 877 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belanja Tidak Terduga Kepada Dinas Sosial Kota Manado Tahap VII Kegiatan Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Akibat Pandemi Covid-19 Tahun Anggaran 2020 dari Bendahara Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kota Manado kepada Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado.

2. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima sejumlah Rp 579.650.000,- yang menerima Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado.
3. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pecairan Dana Nomor: 07349/LS/BO/BKAD/VI/2020 tanggal 25 Juni 2020 dari Kuasa BUD sejumlah Rp 579.650.000,-.
4. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM : 0118/SPMLS/BO/4.04.01/VI/2020 tanggal 25 Juni 2020 sejumlah Rp 579.650.000,-.
5. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor: 0118/SP SPPLS/BO/4.04.01/VI/2020 tanggal 25 Juni 2020 sejumlah Rp 579.650.000,-.
6. 1 (satu) lembar asli Penelitian Kelengkapan Surat Permohonan perihal Surat Permintaan Pembayaran Belanja Tidak Terduga kepada Badan/Lembaga/Organisasi tanggal 25 Juni 2020.
7. 1 (satu) lembar asli Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP Nomor SPP: 0118/SPPLS/BO/4.04.01/VI/2020 untuk keperluan Pembayaran Belanja Tidak Terduga Kepada Dinas Sosial Kota Manado Tahap VIII Kegiatan Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Akibat Pandemi Covid-19 Tahun Anggaran 2020 tanggal 25 Juni 2020.
8. 1 (satu) lembar asli Lembar Kontrol Tahun Anggaran 2020 No SPP: 0118/SPPLS/BO/4.04.01/VI/2020 tanggal 25 Juni 2020.
9. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD No SPP: 0118/SPP-LS/BO/4.04.01/VI/2020 Tahun 2020 perihal Surat Pengantar sejumlah Rp 579.650.000,- untuk Pembayaran Belanja Tidak Terduga Kepada Dinas Sosial Kota Manado Tahap VIII Kegiatan Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Akibat Pandemi Covid-19 Tahun Anggaran 2020.
10. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD No SPP: 0118/SPP-

Halaman 878 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LS/BO/4.04.01/VI/2020 Tahun 2020 perihal Ringkasan tanggal 25 Juni 2020.

11. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD No SPP: 0118/SPP-LS/BO/4.04.01/VI/2020 Tahun 2020 perihal Rincian tanggal 25 Juni 2020.
12. 1 (satu) lembar Lembar Disposisi dengan Nomor Surat 664/D.07/SOS/MDO/VI/2020 tanggal 24 Juni 2020, Nomor Agenda SM001012.
13. 1 (satu) lembar Surat Nomor: 664/D.07/SOS/MDO/VI/2020 tanggal 24 Juni 2020 perihal Permohonan Biaya Operasional dan Pengadaan Masker Covid-19 dari Kepala Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah/Bendahara Umum Daerah dengan jumlah Rp 579.650.000,

F. Dokumen BTT Dinas Sosial sejumlah Rp. 784.000.000,- antara lain:

1. 2 (dua) lembar asli Kwitansi Kota Manado tanpa nomor BKU, tanpa tanggal 2020, sejumlah Rp 784.000.000,- untuk Pembayaran Belanja Tidak Terduga Kepada Dinas Sosial Kota Manado Tahap IX Kegiatan Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Akibat Pandemi Covid-19 Tahun Anggaran 2020 dari Bendahara Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kota Manado kepada Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado.
2. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima sejumlah Rp 784.000.000,- yang menerima Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado.
3. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pecairan Dana Nomor: 07368/LS/BO/BKAD/VI/2020 tanggal 26 Juni 2020 dari Kuasa BUD sejumlah Rp 784.000.000,-.
4. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM : 0119/SPMLS/BO/4.04.01/VI/2020 tanggal 26 Juni 2020 sejumlah Rp 784.000.000,-.
5. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor: 0119/SP SPPLS/BO/4.04.01/VI/2020 tanggal 26 Juni 2020 sejumlah Rp 784.000.000,-.
6. 1 (satu) lembar asli Penelitian Kelengkapan Surat Permohonan perihal Surat Permintaan Pembayaran Belanja Tidak Terduga kepada Badan/Lembaga/Organisasi tanggal 26 Juni 2020.

Halaman 879 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) lembar asli Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP Nomor SPP: 0119/SPPLS/BO/4.04.01/VI/2020 untuk keperluan Pembayaran Belanja Tidak Terduga Kepada Dinas Sosial Kota Manado Tahap IX Kegiatan Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Akibat Pandemi Covid-19 Tahun Anggaran 2020 tanggal 26 Juni 2020.
 8. 1 (satu) lembar asli Lembar Kontrol Tahun Anggaran 2020 No SPP: 0119/SPPLS/BO/4.04.01/VI/2020 tanggal 26 Juni 2020.
 9. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD No SPP: 0119/SPP-LS/BO/4.04.01/VI/2020 Tahun 2020 perihal Surat Pengantar sejumlah Rp 784.000.000,- untuk Pembayaran Belanja Tidak Terduga Kepada Dinas Sosial Kota Manado Tahap IX Kegiatan Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Akibat Pandemi Covid-19 Tahun Anggaran 2020.
 10. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD No SPP: 0119/SPP-LS/BO/4.04.01/VI/2020 Tahun 2020 perihal Ringkasan tanggal 26 Juni 2020.
 11. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD No SPP: 0119/SPP-LS/BO/4.04.01/VI/2020 Tahun 2020 perihal Rincian tanggal 26 Juni 2020.
 12. 1 (satu) lembar Lembar Disposisi dengan Nomor Surat 664/D.07/SOS/MDO/VI/2020 tanggal 24 Juni 2020, Nomor Agenda SM001012.
 13. 1 (satu) lembar Surat Nomor: 664/D.07/SOS/MDO/VI/2020 tanggal 24 Juni 2020 perihal Permohonan Biaya Operasional Dan Pengadaan Masker Covid-19 dari Kepala Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah/Bendahara Umum Daerah dengan jumlah Rp 579.650.000,
- G. Dokumen BTT Dinas Sosial sejumlah Rp. 1.456.000.000,- antara lain:**
1. 2 (dua) lembar asli Kwitansi Kota Manado tanpa nomor BKU, tanpa tanggal 2020, sejumlah Rp 1.456.000.000,- untuk Pembayaran Belanja Tidak Terduga Kepada Dinas Sosial Kota Manado Tahap XI Kegiatan Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Akibat Pandemi Covid-19 Tahun Anggaran 2020 dari Bendahara Pejabat Pengelola

Halaman 880 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan Daerah Kota Manado kepada Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado.

2. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima sejumlah Rp 1.456.000.000,- yang menerima Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado.
3. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pecairan Dana Nomor: 08103/LS/BO/BKAD/VII/2020 tanggal 9 Juli 2020 dari Kuasa BUD sejumlah Rp 1.456.000.000,-.
4. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM : 0275/SPMLS/BO/4.04.01/VII/2020 tanggal 9 Juli 2020 sejumlah Rp 1.456.000.000,-.
5. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor: 0275/SP SPPLS/BO/4.04.01/VII/2020 tanggal 9 Juli 2020 sejumlah Rp 1.456.000.000,-.
6. 1 (satu) lembar asli Penelitian Kelengkapan Surat Permohonan perihal Surat Permintaan Pembayaran Belanja Tidak Terduga kepada Badan/Lembaga/Organisasi tanggal 9 Juli 2020. 39
7. 1 (satu) lembar asli Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP Nomor SPP: 0275/SPPLS/BO/4.04.01/VII/2020 untuk keperluan Pembayaran Belanja Tidak Terduga Kepada Dinas Sosial Kota Manado Tahap XI Kegiatan Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Akibat Pandemi Covid-19 Tahun Anggaran 2020 tanggal 9 Juli 2020.
8. 1 (satu) lembar asli Lembar Kontrol Tahun Anggaran 2020 No SPP: 0275/SPPLS/BO/4.04.01/VII/2020 tanggal 9 Juli 2020.
9. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD No SPP: 0275/SPP-LS/BO/4.04.01/VII/2020 Tahun 2020 perihal Surat Pengantar sejumlah Rp 1.456.000.000,- untuk Pembayaran Belanja Tidak Terduga Kepada Dinas Sosial Kota Manado Tahap XI Kegiatan Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Akibat Pandemi Covid-19 Tahun Anggaran 2020.
10. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD No SPP: 0275/SPP-LS/BO/4.04.01/VII/2020 Tahun 2020 perihal Ringkasan tanggal 9 Juli 2020.

Halaman 881 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD No SPP: 0275/SPP-LS/BO/4.04.01/VII/2020 Tahun 2020 perihal Rincian tanggal 9 Juli 2020.
12. 1 (satu) lembar Lembar Disposisi dengan Nomor Surat 761/D.07/SOS/MDO/VII/2020 tanggal 9 Juli 2020, Nomor Agenda SM001235.
13. 1 (satu) lembar Surat Nomor: 761/D.07/SOS/MDO/VII/2020 tanggal 9 Juli 2020 perihal Permohonan Pelunasan Masker dari Kepala Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah/Bendahara Umum Daerah dengan jumlah Rp 1.456.000.000,-.
14. 1 (satu) lembar surat tanggal 8 Juli 2020 perihal Permohonan Pembayaran yang ditujukan kepada Kepala Dinas Sosial Kota Manado dari Yopi Mandahari.

H. Dokumen BTT Dinas Sosial sejumlah Rp. 1.150.000.000,- antara lain:

1. 2 (dua) lembar asli Kwitansi Kota Manado tanpa nomor BKU, tanpa tanggal 2020, sejumlah Rp 1.150.000.000,- untuk Pembayaran Belanja Tidak Terduga Kepada Dinas Sosial Kota Manado Tahap XIX Kegiatan Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Akibat Pandemi Covid-19 Tahun Anggaran 2020 dari Bendahara Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kota Manado kepada Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado.
2. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima sejumlah Rp 1.150.000.000,- yang menerima Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado.
3. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pecairan Dana Nomor: 12120/LS/ BO/ BKAD/ X/ 2020 tanggal 13 Oktober 2020 dari Kuasa BUD sejumlah Rp 1.150.000.000,-.
4. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM : 0456/SPMLS/BO/4.04.01/X/2020 tanggal 13 Oktober 2020 sejumlah Rp 1.150.000.000.
5. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor: 0456/SP SPPLS/BO/4.04.01/X/2020 tanggal 13 Oktober 2020 sejumlah Rp 1.150.000.000,-.

Halaman 882 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) lembar asli Penelitian Kelengkapan Surat Permohonan perihal Surat Permintaan Pembayaran Belanja Tidak Terduga kepada Badan/Lembaga/Organisasi tanggal 13 Oktober 2020.
7. 1 (satu) lembar asli Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP Nomor SPP: 0456/SPPLS/BO/4.04.01/X/2020 untuk keperluan Pembayaran Belanja Tidak Terduga Kepada Dinas Sosial Kota Manado Tahap XIX Kegiatan Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Akibat Pandemi Covid-19 Tahun Anggaran 2020 tanggal 13 Oktober 2020.
8. 1 (satu) lembar asli Lembar Kontrol Tahun Anggaran 2020 No SPP: 0456/SPPLS/BO/4.04.01/X/2020 tanggal 13 Oktober Juli 2020.
9. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD No SPP: 0456/SPP-LS/BO/4.04.01/X/2020 Tahun 2020 perihal Surat Pengantar sejumlah Rp 1.150.000.000,- untuk Pembayaran Belanja Tidak Terduga Kepada Dinas Sosial Kota Manado Tahap XIX Kegiatan Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Akibat Pandemi Covid-19 Tahun Anggaran 2020.
10. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD No SPP: 0456/SPP-LS/BO/4.04.01/X/2020 Tahun 2020 perihal Ringkasan tanggal 13 Oktober 2020.
11. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD No SPP: 0456/SPP-LS/BO/4.04.01/X/2020 Tahun 2020 perihal Rincian tanggal 13 Oktober 2020. 40
12. 1 (satu) lembar Lembar Disposisi dengan Nomor Surat 1379/D.07/SOS/MDO/X/2020 tanggal 13 Oktober 2020, Nomor Agenda SM001571.
13. 1 (satu) lembar Surat Nomor: 1379/D.07/SOS/MDO/X/2020 tanggal 13 Oktober 2020 perihal Permohonan Pencairan Dana 100% Pengadaan Beras PT. UD. Rahmat dari Kepala Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah/Bendahara Umum Daerah dengan jumlah Rp 1.150.000.000,-.
14. 1 (satu) lembar surat tanggal 12 Oktober 2020 perihal Permohonan Pembayaran Pengadaan Beras 100 Ton yang ditujukan kepada

Halaman 883 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Sosial Kota Manado dari UD. RAHMAT tertanda
Pemilik Usaha Sabrina Lasama.

- I. Dokumen BTT Dinas Sosial sejumlah Rp. 2.760.000.000,- antara lain:
1. 2 (dua) lembar asli Kwitansi Kota Manado tanpa nomor BKU, tanpa tanggal 2020, sejumlah Rp 2.760.000.000,- untuk Pembayaran Belanja Tidak Terduga Kepada Dinas Sosial Kota Manado Tahap XI Kegiatan Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Akibat Pandemi Covid-19 Tahun Anggaran 2020 dari Bendahara Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kota Manado kepada Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado.
 2. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima sejumlah Rp 2.760.000.000,- yang menerima Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado.
 3. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pecairan Dana Nomor: 08968/LS/BO/BKAD/VII/2020 tanggal 24 Juli 2020 dari Kuasa BUD sejumlah Rp 2.760.000.000,-.
 4. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM : 0369/SPMLS/BO/4.04.01/VII/2020 tanggal 23 Juli 2020 sejumlah Rp 2.760.000.000,-.
 5. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor: 0369/SP SPPLS/BO/4.04.01/VII/2020 tanggal 23 Juli 2020 sejumlah Rp 2.760.000.000,-.
 6. 1 (satu) lembar asli Penelitian Kelengkapan Surat Permohonan perihal Surat Permintaan Pembayaran Belanja Tidak Terduga kepada Badan/Lembaga/Organisasi tanggal 23 Juli 2020.
 7. 1 (satu) lembar asli Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP Nomor SPP: 0369/SPPLS/BO/4.04.01/VII/2020 untuk keperluan Pembayaran Belanja Tidak Terduga Kepada Dinas Sosial Kota Manado Tahap XIII Kegiatan Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Akibat Pandemi Covid-19 Tahun Anggaran 2020 tanggal 23 Juli 2020.
 8. 1 (satu) lembar asli Lembar Kontrol Tahun Anggaran 2020 No SPP: 0369/SPPLS/BO/4.04.01/VII/2020 tanggal 23 Juli 2020.
 9. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD No SPP: 0369/SPP-LS/BO/4.04.01/VII/2020 Tahun 2020 perihal Surat Pengantar sejumlah Rp 2.760.000.000,- untuk Pembayaran Belanja Tidak

Halaman 884 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terduga Kepada Dinas Sosial Kota Manado Tahap XIII Kegiatan Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Akibat Pandemi Covid-19 Tahun Anggaran 2020.

10. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD No SPP: 0369/SPP-LS/BO/4.04.01/VII/2020 Tahun 2020 perihal Ringkasan tanggal 23 Juli 2020.
11. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD No SPP: 0369/SPP-LS/BO/4.04.01/VII/2020 Tahun 2020 perihal Rincian tanggal 23 Juli 2020.
12. 1 (satu) lembar Lembar Disposisi dengan Nomor Surat 911/D.07/SOS/MDO/VII/2020 tanggal 22 Juli 2020, Nomor Agenda SM001287.
13. 1 (satu) lembar Surat Nomor: 772/D.07/SOS/MDO/VII/2020 tanggal 22 Juli 2020 perihal Permohonan Pencairan Termyn II 40% Beras PT. Sumber Pangan dari Kepala Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah/Bendahara Umum Daerah dengan jumlah Rp 2.760.000.000,

J. Dokumen BTT Dinas Sosial sejumlah Rp. 1.380.000.000,- antara lain:

1. 2 (dua) lembar asli Kwitansi Kota Manado tanpa nomor BKU, tanpa tanggal 2020, sejumlah Rp 1.380.000.000,- untuk Pembayaran Belanja Tidak Terduga Kepada Dinas Sosial Kota Manado Tahap XI Kegiatan Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Akibat Pandemi Covid-19 Tahun Anggaran 2020 dari Bendahara Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kota Manado kepada Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado.
2. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima sejumlah Rp 1.380.000.000,- yang menerima Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado.
3. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pecairan Dana Nomor: 09728/LS/BO/BKAD/VIII/2020 tanggal 11 Agustus 2020 dari Kuasa BUD sejumlah Rp 1.380.000.000,-.
4. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM : 0404/SPMLS/BO/4.04.01/VIII/2020 tanggal 10 Agustus 2020 sejumlah Rp 1.380.000.000,-.

Halaman 885 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor: 0404/SP SPPLS/BO/4.04.01/VIII/2020 tanggal 10 Agustus 2020 sejumlah Rp 1.380.000.000,-.
6. 1 (satu) lembar asli Penelitian Kelengkapan Surat Permohonan perihal Surat Permintaan Pembayaran Belanja Tidak Terduga kepada Badan/Lembaga/Organisasi tanggal 10 Agustus 2020.
7. 1 (satu) lembar asli Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP Nomor SPP: 0404/SPPLS/BO/4.04.01/VIII/2020 untuk keperluan Pembayaran Belanja Tidak Terduga Kepada Dinas Sosial Kota Manado Tahap XIV Kegiatan Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Akibat Pandemi Covid-19 Tahun Anggaran 2020 tanggal 10 Agustus 2020.
8. 1 (satu) lembar asli Lembar Kontrol Tahun Anggaran 2020 No SPP: 0404/SPPLS/BO/4.04.01/VIII/2020 tanggal 10 Agustus 2020.
9. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD No SPP: 0404/SPP-LS/BO/4.04.01/VIII/2020 Tahun 2020 perihal Surat Pengantar sejumlah Rp 1.380.000.000,- untuk Pembayaran Belanja Tidak Terduga Kepada Dinas Sosial Kota Manado Tahap XIV Kegiatan Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Akibat Pandemi Covid-19 Tahun Anggaran 2020.
10. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD No SPP: 0404/SPP-LS/BO/4.04.01/VIII/2020 Tahun 2020 perihal Ringkasan tanggal 10 Agustus 2020.
11. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD No SPP: 0404/SPP-LS/BO/4.04.01/VIII/2020 Tahun 2020 perihal Rincian tanggal 10 Agustus 2020.
12. 1 (satu) lembar Lembar Disposisi dengan Nomor Surat 1099/D.07/SOS/MDO/VIII/2020 tanggal 10 Agustus 2020, Nomor Agenda SM001330.
13. 1 (satu) lembar Surat Nomor: 1099/D.07/SOS/MDO/VIII/2020 tanggal 10 Agustus 2020 perihal Permohonan Pembayaran Beras 100% PT. Sumber Pangan dari Kepala Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat kepada Pejabat Pengelola Keuangan

Halaman 886 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah/Bendahara Umum Daerah dengan jumlah Rp 1.380.000.000,.

14. 1 (satu) lembar surat Permohonan Pembayaran 100% dari PT. Sumber Pangan Anugerah tanggal 3 Agustus 2020 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado dengan jumlah Rp 1.380.000.000 tertanda Direktur.

K. Dokumen BTT Dinas Sosial sejumlah Rp. 1.559.260.000,- antara lain:

1. 2 (dua) lembar asli Kwitansi Kota Manado tanpa nomor BKU, tanpa tanggal 2020, sejumlah Rp 1.559.260.000,- untuk Pembayaran Belanja Tidak Terduga Kepada Dinas Sosial Kota Manado Tahap XV Kegiatan Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Akibat Pandemi Covid-19 Tahun Anggaran 2020 dari Bendahara Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kota Manado kepada Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado.
2. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima sejumlah Rp 1.559.260.000,- yang menerima Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado.
3. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pecairan Dana Nomor: 10457/LS/BO/BKAD/IX/2020 tanggal 1 September 2020 dari Kuasa BUD sejumlah Rp 1.559.260.000,-.
4. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM : 0420/SPMLS/BO/4.04.01/IX/2020 tanggal 1 September 2020 sejumlah Rp 1.559.260.000,.
5. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor: 0420/SP SPPLS/BO/4.04.01/IX/2020 tanggal 1 September 2020 sejumlah Rp 1.559.260.000,.
6. 1 (satu) lembar asli Penelitian Kelengkapan Surat Permohonan perihal Surat Permintaan Pembayaran Belanja Tidak Terduga kepada Badan/Lembaga/Organisasi tanggal 1 September 2020.
7. 1 (satu) lembar asli Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP Nomor SPP: 0420/SPPLS/BO/4.04.01/IX/2020 untuk keperluan Pembayaran Belanja Tidak Terduga Kepada Dinas Sosial Kota Manado Tahap XV Kegiatan Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Akibat Pandemi Covid-19 Tahun Anggaran 2020 tanggal 1 September 2020.
8. 1 (satu) lembar asli Lembar Kontrol Tahun Anggaran 2020 No SPP: 0420/SPPLS/BO/4.04.01/IX/2020 tanggal 1 September 2020. 42

Halaman 887 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD No SPP: 0420/SPP-LS/BO/4.04.01/IX/2020 Tahun 2020 perihal Surat Pengantar sejumlah Rp 1.559.260.000,- untuk Pembayaran Belanja Tidak Terduga Kepada Dinas Sosial Kota Manado Tahap XV Kegiatan Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Akibat Pandemi Covid-19 Tahun Anggaran 2020.
10. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD No SPP: 0420/SPP-LS/BO/4.04.01/IX/2020 Tahun 2020 perihal Ringkasan tanggal 1 September 2020.
11. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD No SPP: 0420/SPP-LS/BO/4.04.01/IX/2020 Tahun 2020 perihal Rincian tanggal 1 September 2020.
12. 1 (satu) lembar Lembar Disposisi dengan Nomor Surat 1225/D.07/SOS/MDO/VIII/2020 tanggal 31 Agustus 2020, Nomor Agenda SM001402.
13. 1 (satu) lembar Surat Nomor: 1225/D.07/SOS/MDO/VIII/2020 tanggal 31 Agustus 2020 perihal Permintaan Pencairan Sisa Anggaran Belanja Bantuan Covid Tahap II dari Kepala Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah/Bendahara Umum Daerah dengan jumlah Rp 1.559.260.000,-.
14. 2 (dua) lembar Rincian RKB.
- L. Dokumen BTT Dinas Sosial sejumlah Rp. 525.000.000,- antara lain:
 1. 2 (dua) lembar asli Kwitansi Kota Manado tanpa nomor BKU, tanpa tanggal 2020, sejumlah Rp 525.000.000,- untuk Pembayaran Belanja Tidak Terduga Kepada Dinas Sosial Kota Manado Tahap XVI Kegiatan Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Akibat Pandemi Covid-19 Tahun Anggaran 2020 dari Bendahara Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kota Manado kepada Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado.
 2. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima sejumlah Rp 525.000.000,- yang menerima Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado.

Halaman 888 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pecairan Dana Nomor: 11392/LS/BO/BKAD/IX/2020 tanggal 18 September 2020 dari Kuasa BUD sejumlah Rp 525.000.000,-.
4. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM : 0436/SPMLS/BO/4.04.01/IX/2020 tanggal 18 September 2020 sejumlah Rp 525.000.000,-.
5. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor: 0436/SP SPPLS/BO/4.04.01/IX/2020 tanggal 18 September 2020 sejumlah Rp 525.000.000,-.
6. 1 (satu) lembar asli Penelitian Kelengkapan Surat Permohonan perihal Surat Permintaan Pembayaran Belanja Tidak Terduga kepada Badan/Lembaga/Organisasi tanggal 18 September 2020.
7. 1 (satu) lembar asli Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP Nomor SPP: 0436/SPPLS/BO/4.04.01/IX/2020 untuk keperluan Pembayaran Belanja Tidak Terduga Kepada Dinas Sosial Kota Manado Tahap XVI Kegiatan Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Akibat Pandemi Covid-19 Tahun Anggaran 2020 tanggal 18 September 2020.
8. 1 (satu) lembar asli Lembar Kontrol Tahun Anggaran 2020 No SPP: 0436/SPPLS/BO/4.04.01/IX/2020 tanggal 18 September 2020.
9. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD No SPP: 0436/SPP-LS/BO/4.04.01/IX/2020 Tahun 2020 perihal Surat Pengantar sejumlah Rp 525.000.000,- untuk Pembayaran Belanja Tidak Terduga Kepada Dinas Sosial Kota Manado Tahap XVI Kegiatan Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Akibat Pandemi Covid-19 Tahun Anggaran 2020.
10. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD No SPP: 0436/SPP-LS/BO/4.04.01/IX/2020 Tahun 2020 perihal Ringkasan tanggal 18 September 2020.
11. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD No SPP: 0436/SPP-LS/BO/4.04.01/IX/2020 Tahun 2020 perihal Rincian tanggal 18 September 2020.

Halaman 889 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) lembar Lembar Disposisi dengan Nomor Surat: 1307/D.07/SOS/MDO/VIII/2020 tanggal 18 September 2020, Nomor Agenda SM001482.
13. 1 (satu) lembar Surat Nomor: 1307/D.07/SOS/MDO/VIII/2020 tanggal 18 September 2020 perihal Permohonan Pencairan Dana Pengadaan Masker Tahap III dari Kepala Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah/Bendahara Umum Daerah dengan jumlah Rp 525.000.000,-.
14. 1 (satu) lembar Lembar Disposisi dengan Nomor Surat: 1305/D.07/SOS/MDO/VIII/2020 tanggal 17 September 2020, Nomor Agenda SM001476. 43
15. 1 (satu) bundel Proposal Bantuan Sosial Covid 19 Tahap 3 Dinas Sosial & Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado Tahun Anggaran 2020.

M. Dokumen BTT Dinas Sosial sejumlah Rp. 1.000.000.000,- antara lain:

1. 2 (dua) lembar asli Kwitansi Kota Manado tanpa nomor BKU, tanpa tanggal 2020, sejumlah Rp 1.000.000.000,- untuk Pembayaran Belanja Tidak Terduga Kepada Dinas Sosial Kota Manado Tahap XVII Kegiatan Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Akibat Pandemi Covid-19 Tahun Anggaran 2020 dari Bendahara Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kota Manado kepada Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado.
2. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima sejumlah Rp 1.000.000.000,- yang menerima Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado.
3. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pecairan Dana Nomor: 11665/LS/BO/BKAD/IX/2020 tanggal 30 September 2020 dari Kuasa BUD sejumlah Rp 1.000.000.000,-.
4. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM : 0445/SPMLS/BO/4.04.01/IX/2020 tanggal 30 September 2020 sejumlah Rp 1.000.000.000,-.
5. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor: 0445/SP SPPLS/BO/4.04.01/IX/2020 tanggal 30 September 2020 sejumlah Rp 1.000.000.000,-.

Halaman 890 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) lembar asli Penelitian Kelengkapan Surat Permohonan perihal Surat Permintaan Pembayaran Belanja Tidak Terduga kepada Badan/Lembaga/Organisasi tanggal 30 September 2020.
7. 1 (satu) lembar asli Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP Nomor SPP: 0445/SPPLS/BO/4.04.01/IX/2020 untuk keperluan Pembayaran Belanja Tidak Terduga Kepada Dinas Sosial Kota Manado Tahap XVII Kegiatan Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Akibat Pandemi Covid-19 Tahun Anggaran 2020 tanggal 30 September 2020.
8. 1 (satu) lembar asli Lembar Kontrol Tahun Anggaran 2020 No SPP: 0445/SPPLS/BO/4.04.01/IX/2020 tanggal 30 September 2020.
9. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD No SPP: 0445/SPP-LS/BO/4.04.01/IX/2020 Tahun 2020 perihal Surat Pengantar sejumlah Rp 1.000.000.000,- untuk Pembayaran Belanja Tidak Terduga Kepada Dinas Sosial Kota Manado Tahap XVII Kegiatan Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Akibat Pandemi Covid-19 Tahun Anggaran 2020.
10. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD No SPP: 0445/SPP-LS/BO/4.04.01/IX/2020 Tahun 2020 perihal Ringkasan tanggal 30 September 2020.
11. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD No SPP: 0445/SPP-LS/BO/4.04.01/IX/2020 Tahun 2020 perihal Rincian tanggal 30 September 2020.
12. 1 (satu) lembar Lembar Disposisi dengan Nomor Surat 1354/D.07/SOS/MDO/IX/2020 tanggal 30 September 2020, Nomor Agenda SM001506.
13. 1 (satu) lembar Surat Nomor: 1354/D.07/SOS/MDO/IX/2020 tanggal 30 September 2020 perihal Permohonan Pencairan Dana Panjar II Pengadaan Masker Tahap III dari Kepala Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah/Bendahara Umum Daerah dengan jumlah Rp 1.000.000.000,-.
14. 1 (satu) lembar surat tanggal 29 September 2020 perihal Permohonan Panjar ke 2(dua) Pengadaan Masker Tahap III yang

Halaman 891 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan kepada Kepala Dinas Sosial Kota Manado dari Joppy Mandahari.

N. Dokumen BTT Dinas Sosial sejumlah Rp. 1.150.000.000,- antara lain:

1. 2 (dua) lembar asli Kwitansi Kota Manado tanpa nomor BKU, tanpa tanggal 2020, sejumlah Rp 1.150.000.000,- untuk Pembayaran Belanja Tidak Terduga Kepada Dinas Sosial Kota Manado Tahap XIX Kegiatan Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Akibat Pandemi Covid-19 Tahun Anggaran 2020 dari Bendahara Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kota Manado kepada Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado.
2. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima sejumlah Rp 1.150.000.000,- yang menerima Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado.
3. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pecairan Dana Nomor: 08297/LS/ BO/ BKAD/ VII/ 2020 tanggal 10 Juli 2020 dari Kuasa BUD sejumlah Rp 1.150.000.000,-.
4. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM : 0297/SPMLS/BO/4.04.01/VII/2020 tanggal 10 Juli 2020 sejumlah Rp 1.150.000.000,-.
5. 1 (satu) lembar asli Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP Pembayaran Belanja Tidak Terduga kepada Badan/Lembaga/Organisasi tanggal 10 Juli 2020.
6. 1 (satu) lembar asli Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP Nomor SPP: 0297/SPPLS/BO/4.04.01/VII/2020 untuk keperluan Pembayaran Belanja Tidak Terduga Kepada Dinas Sosial Kota Manado Tahap XIX Kegiatan Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Akibat Pandemi Covid-19 Tahun Anggaran 2020 tanggal 10 Juli 2020.
7. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD No SPP: 0297/SPP-LS/BO/4.04.01/VII/2020 Tahun 2020 perihal Surat Pengantar sejumlah Rp 1.150.000.000,- untuk Pembayaran Belanja Tidak Terduga Kepada Dinas Sosial Kota Manado Tahap XIX Kegiatan Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Akibat Pandemi Covid-19 Tahun Anggaran 2020.

Halaman 892 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) lembar asli Penelitian Kelengkapan Surat Permohonan perihal Surat Permintaan Pembayaran Belanja Tidak Terduga kepada Badan/Lembaga/Organisasi tanggal 10 Juli 2020.
9. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor: 0297/SP SPPLS/BO/4.04.01/VII/2020 tanggal 10 Juli 2020 sejumlah Rp 1.150.000.000,-.
10. 1 (satu) lembar asli Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP Pembayaran Belanja Tidak Terduga kepada Badan/Lembaga/Organisasi tanggal 10 Juli 2020.
11. 1 (satu) lembar asli Lembar Kontrol Tahun Anggaran 2020 No SPP: 0297/SPPLS/BO/4.04.01/VII/2020 tanggal 10 Juli 2020.
12. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD No SPP: 0297/SPP-LS/BO/4.04.01/VII/2020 Tahun 2020 perihal Surat Pengantar sejumlah Rp 1.150.000.000,- untuk Pembayaran Belanja Tidak Terduga Kepada Dinas Sosial Kota Manado Tahap XII Kegiatan Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Akibat Pandemi Covid-19 Tahun Anggaran 2020.
13. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD No SPP: 0297/SPP-LS/BO/4.04.01/VII/2020 Tahun 2020 perihal Ringkasan tanggal 10 Juli 2020.
14. 1 (satu) lembar Lembar Disposisi dengan Nomor Surat 772/D.07/SOS/MDO/VII/2020 tanggal 9 Juli 2020, Nomor Agenda SM001488.
15. 1 (satu) lembar Surat Nomor: 772/D.07/SOS/MDO/VII/2020 tanggal 9 Juli 2020 perihal Permohonan Pelunasan Beras pada Pengadaan Beras PT. UD. Rahmat dari Kepala Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah/Bendahara Umum Daerah dengan jumlah Rp 1.150.000.000,-.
16. 1 (satu) lembar surat tanggal yang tidak tercantum bulan Juli 2020 perihal Permohonan Pembayaran Pengadaan Beras 100 Ton yang ditujukan kepada Kepala Dinas Sosial Kota Manado dari UD. RAHMAT tertanda Pemilik Usaha.

O. Dokumen BTT Dinas Sosial sejumlah Rp. 2.760.000.000,- antara lain:

Halaman 893 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 2 (dua) lembar asli Kwitansi Kota Manado tanpa nomor BKU, tanpa tanggal 2020, sejumlah Rp 2.760.000.000,- untuk Pembayaran Belanja Tidak Terduga Kepada Dinas Sosial Kota Manado Tahap XX Kegiatan Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Akibat Pandemi Covid-19 Tahun Anggaran 2020 dari Bendahara Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kota Manado kepada Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado.
2. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima sejumlah Rp 2.760.000.000,- yang menerima Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado.
3. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pecairan Dana Nomor: 12119/LS/BO/BKAD/X/2020 tanggal 13 Oktober 2020 dari Kuasa BUD sejumlah Rp 2.760.000.000,-.
4. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM : 0457/SPMLS/BO/4.04.01/X/2020 tanggal 13 Oktober 2020 sejumlah Rp 2.760.000.000,-.
5. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor: 0457/SP SPPLS/BO/4.04.01/X/2020 tanggal 13 Oktober 2020 sejumlah Rp 2.760.000.000,-.
6. 1 (satu) lembar asli Penelitian Kelengkapan Surat Permohonan perihal Surat Permintaan Pembayaran Belanja Tidak Terduga kepada Badan/Lembaga/Organisasi tanggal 13 Oktober 2020.
7. 1 (satu) lembar asli Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP Nomor SPP: 0457/SPPLS/BO/4.04.01/X/2020 untuk keperluan Pembayaran Belanja Tidak Terduga Kepada Dinas Sosial Kota Manado Tahap XX Kegiatan Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Akibat Pandemi Covid-19 Tahun Anggaran 2020 tanggal 13 Oktober 2020.
8. 1 (satu) lembar asli Lembar Kontrol Tahun Anggaran 2020 No SPP: 0457/SPPLS/BO/4.04.01/X/2020 tanggal 13 Oktober 2020. 45
9. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD No SPP: 0457/SPP-LS/BO/4.04.01/X/2020 Tahun 2020 perihal Surat Pengantar sejumlah Rp 2.760.000.000,- untuk Pembayaran Belanja Tidak Terduga Kepada Dinas Sosial Kota Manado Tahap XX Kegiatan Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Akibat Pandemi Covid-19 Tahun Anggaran 2020.

Halaman 894 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD No SPP: 0457/SPP-LS/BO/4.04.01/X/2020 Tahun 2020 perihal Ringkasan tanggal 13 Oktober 2020.
 11. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD No SPP: 0457/SPP-LS/BO/4.04.01/X/2020 Tahun 2020 perihal Rincian tanggal 13 Oktober 2020.
 12. 1 (satu) lembar Lembar Disposisi dengan Nomor Surat 1378/D.07/SOS/MDO/X/2020 tanggal 13 Oktober 2020, Nomor Agenda SM001572.
 13. 1 (satu) lembar Surat Nomor: 1378/D.07/SOS/MDO/X/2020 tanggal 13 Oktober 2020 perihal Permohonan Pencairan Dana 40% Pengadaan Beras dari Kepala Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah/Bendahara Umum Daerah dengan jumlah Rp 2.760.000.000,.
 14. 1 (satu) lembar surat tanggal 13 Oktober 2020 perihal Pernyataan Kewajaran Harga Pengadaan Beras Medium yang ditujukan kepada Kepala Dinas Sosial Kota Manado dari PT. Sumber Pangan Anugerah tertanda Direktur.
- P. Dokumen BTT Dinas Sosial sejumlah Rp. 575.000.000,- antara lain:**
1. 2 (dua) lembar asli Kwitansi Kota Manado tanpa nomor BKU, tanpa tanggal 2020, sejumlah Rp 575.000.000,- untuk Pembayaran Belanja Tidak Terduga Kepada Dinas Sosial Kota Manado Tahap XXI Kegiatan Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Akibat Pandemi Covid-19 Tahun Anggaran 2020 dari Bendahara Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kota Manado kepada Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado.
 2. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima sejumlah Rp 575.000.000,- yang menerima Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado.
 3. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pecairan Dana Nomor: 12484/LS/BO/BKAD/X/2020 tanggal 27 Oktober 2020 dari Kuasa BUD sejumlah Rp 575.000.000,-.

Halaman 895 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM : 0466/SPMLS/BO/4.04.01/X/2020 tanggal 27 Oktober 2020 sejumlah Rp 575.000.000,-.
5. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor: 0466/SP SPPLS/BO/4.04.01/X/2020 tanggal 27 Oktober 2020 sejumlah Rp 575.000.000,-.
6. 1 (satu) lembar asli Penelitian Kelengkapan Surat Permohonan perihal Surat Permintaan Pembayaran Belanja Tidak Terduga kepada Badan/Lembaga/Organisasi tanggal 27 Oktober 2020.
7. 2 (dua) lembar asli Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP Nomor SPP: 0466/SPPLS/BO/4.04.01/X/2020 untuk keperluan Pembayaran Belanja Tidak Terduga Kepada Dinas Sosial Kota Manado Tahap XXI Kegiatan Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Akibat Pandemi Covid-19 Tahun Anggaran 2020 tanggal 27 Oktober 2020.
8. 1 (satu) lembar asli Lembar Kontrol Tahun Anggaran 2020 No SPP: 0466/SPPLS/BO/4.04.01/X/2020 tanggal 27 Oktober 2020.
9. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD No SPP: 0466/SPP-LS/BO/4.04.01/X/2020 Tahun 2020 perihal Surat Pengantar sejumlah Rp 575.000.000,- untuk Pembayaran Belanja Tidak Terduga Kepada Dinas Sosial Kota Manado Tahap XXI Kegiatan Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Akibat Pandemi Covid-19 Tahun Anggaran 2020.
10. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD No SPP: 0466/SPP-LS/BO/4.04.01/X/2020 Tahun 2020 perihal Ringkasan tanggal 27 Oktober 2020.
11. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD No SPP: 0466/SPP-LS/BO/4.04.01/X/2020 Tahun 2020 perihal Rincian tanggal 27 Oktober 2020.
12. 1 (satu) lembar Lembar Disposisi dengan Nomor Surat 1395/D.07/SOS/MDO/X/2020 tanggal 26 Oktober 2020, Nomor Agenda SM001644.
13. 1 (satu) lembar Surat Nomor: 1395/D.07/SOS/MDO/X/2020 tanggal 26 Oktober 2020 perihal Permohonan Pencairan Dana Tambahan

Halaman 896 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Beras 50.000 kg dari Kepala Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah/Bendahara Umum Daerah dengan jumlah Rp 575.000.000,-

14. 1 (satu) lembar surat tanggal 26 Oktober 2020 perihal Permohonan Pembayaran Pengadaan Beras 100 Ton yang ditujukan kepada Kepala Dinas Sosial Kota Manado dari UD. Rahmat tertanda Pemilik Usaha.

Q. Dokumen BTT Dinas Sosial sejumlah Rp. 500.000.000,- antara lain:

1. 2 (dua) lembar asli Kwitansi Kota Manado tanpa nomor BKU, tanpa tanggal 2020, sejumlah Rp 500.000.000,- untuk Pembayaran Belanja Tidak Terduga Kepada Dinas Sosial Kota Manado Tahap XXII Kegiatan Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Akibat Pandemi Covid-19 Tahun Anggaran 2020 dari Bendahara Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kota Manado kepada Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado.
2. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima sejumlah Rp 500.000.000,- yang menerima Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado.
3. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pecairan Dana Nomor: 12500/LS/BO/BKAD/X/2020 tanggal 27 Oktober 2020 dari Kuasa BUD sejumlah Rp 500.000.000,-.
4. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM : 0467/SPMLS/BO/4.04.01/X/2020 tanggal 27 Oktober 2020 sejumlah Rp 500.000.000,-.
5. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor: 0467/SP SPPLS/BO/4.04.01/X/2020 tanggal 27 Oktober 2020 sejumlah Rp 500.000.000,-.
6. 1 (satu) lembar asli Penelitian Kelengkapan Surat Permohonan perihal Surat Permintaan Pembayaran Belanja Tidak Terduga kepada Badan/Lembaga/Organisasi tanggal 27 Oktober 2020.
7. 1 (satu) lembar asli Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP Nomor SPP: 0467/SPPLS/BO/4.04.01/X/2020 untuk keperluan Pembayaran Belanja Tidak Terduga Kepada Dinas Sosial Kota Manado Tahap XXII Kegiatan Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Akibat Pandemi Covid-19 Tahun Anggaran 2020 tanggal 27 Oktober 2020.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) lembar asli Lembar Kontrol Tahun Anggaran 2020 No SPP: 0467/SPPLS/BO/4.04.01/X/2020 tanggal 27 Oktober 2020.
9. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD No SPP: 0467/SPP-LS/BO/4.04.01/X/2020 Tahun 2020 perihal Surat Pengantar sejumlah Rp 500.000.000,- untuk Pembayaran Belanja Tidak Terduga Kepada Dinas Sosial Kota Manado Tahap XXII Kegiatan Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Akibat Pandemi Covid-19 Tahun Anggaran 2020.
10. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD No SPP: 0467/SPP-LS/BO/4.04.01/X/2020 Tahun 2020 perihal Ringkasan tanggal 27 Oktober 2020.
11. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD No SPP: 0467/SPP-LS/BO/4.04.01/X/2020 Tahun 2020 perihal Rincian tanggal 27 Oktober 2020.
12. 1 (satu) lembar Lembar Disposisi dengan Nomor Surat 1401/D.07/SOS/MDO/X/2020 tanggal 27 Oktober 2020, Nomor Agenda SM001649.
13. 1 (satu) lembar Surat Nomor: 1401/D.07/SOS/MDO/X/2020 tanggal 27 Oktober 2020 perihal Permohonan Pencairan Dana Panjar III Pengadaan Masker dari Kepala Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah/Bendahara Umum Daerah dengan jumlah Rp 500.000.000,.
14. 1 (satu) lembar surat tanggal 26 Oktober 2020 perihal Permohonan Pembayaran Panjar ke 3 (Tiga) Pengadaan Masker yang ditujukan kepada Kepala Dinas Sosial Kota Manado dari Joppy Mandahari tertanda Penyedia.

R. Dokumen BTT Dinas Sosial sejumlah Rp. 2.760.000.000,- antara lain:

1. 2 (dua) lembar asli Kwitansi Kota Manado tanpa nomor BKU, tanpa tanggal 2020, sejumlah Rp 2.760.000.000,- untuk Pembayaran Belanja Tidak Terduga Kepada Dinas Sosial Kota Manado Tahap XXIV Kegiatan Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Akibat Pandemi Covid-19 Tahun Anggaran 2020 dari Bendahara Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kota Manado kepada Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado.

Halaman 898 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima sejumlah Rp 2.760.000.000,- yang menerima Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado.
3. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pecairan Dana Nomor: 12781/LS/BO/BKAD/XI/2020 tanggal 5 November 2020 dari Kuasa BUD sejumlah Rp 2.760.000.000,-.
4. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM : 0473/SPMLS/BO/4.04.01/XI/2020 tanggal 5 November 2020 sejumlah Rp 2.760.000.000,-.
5. 1 (satu) lembar Lembar Disposisi dengan Nomor Surat 1411/D.07/SOS/MDO/XI/2020 tanggal 4 November 2020, Nomor Agenda SM001684.
6. 1 (satu) lembar Surat Nomor: 1411/D.07/SOS/MDO/XI/2020 tanggal 4 November 2020 perihal Permohonan Pencairan Kedua 40% Pengadaan Beras PT Sumber Pangan Anugerah dari Kepala Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah/Bendahara Umum Daerah dengan jumlah Rp 2.760.000.000,-.
7. 1 (satu) lembar surat tanggal 3 November 2020 perihal Permohonan Pembayaran kedua 40% yang ditujukan kepada Kepala Dinas Sosial Kota dari Manado PT. Sumber Pangan Anugerah tertanda Willy Tanko sebagai Direktur.
8. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor: 0473/SP SPPLS/BO/4.04.01/XI/2020 tanggal 5 November 2020 sejumlah Rp 2.760.000.000,-.
9. 1 (satu) lembar asli Penelitian Kelengkapan Surat Permohonan perihal Surat Permintaan Pembayaran Belanja Tidak Terduga kepada Badan/Lembaga/Organisasi tanggal 5 November 2020.
10. 2 (dua) lembar asli Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP Nomor SPP: 0473/SPPLS/BO/4.04.01/XI/2020 untuk keperluan Pembayaran Belanja Tidak Terduga Kepada Dinas Sosial Kota Manado Tahap XXIV Kegiatan Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Akibat Pandemi Covid-19 Tahun Anggaran 2020 tanggal 5 November 2020.
11. 1 (satu) lembar asli Lembar Kontrol Tahun Anggaran 2020 No SPP: 0473/SPPLS/BO/4.04.01/XI/2020 tanggal 5 November 2020.

Halaman 899 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD No SPP: 0473/SPP-LS/BO/4.04.01/XI/2020 Tahun 2020 perihal Surat Pengantar sejumlah Rp 2.760.000.000,- untuk Pembayaran Belanja Tidak Terduga Kepada Dinas Sosial Kota Manado Tahap XXIV Kegiatan Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Akibat Pandemi Covid-19 Tahun Anggaran 2020.
13. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD No SPP: 0473/SPP-LS/BO/4.04.01/XI/2020 Tahun 2020 perihal Ringkasan tanggal 5 November 2020.
14. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD No SPP: 0473/SPP-LS/BO/4.04.01/XI/2020 Tahun 2020 perihal Rincian tanggal 5 November 2020.

S. Dokumen BTT Dinas Sosial sejumlah Rp. 325.000.000,- antara lain:

1. 2 (dua) lembar asli Kwitansi Kota Manado tanpa nomor BKU, tanpa tanggal 2020, sejumlah Rp 325.000.000,- untuk Pembayaran Belanja Tidak Terduga Kepada Dinas Sosial Kota Manado Tahap XXV Kegiatan Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Akibat Pandemi Covid-19 Pembayaran Masker Panjar Ke 4 Tahun Anggaran 2020 dari Bendahara Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kota Manado kepada Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado.
2. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima sejumlah Rp 325.000.000,- yang menerima Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado.
3. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pecairan Dana Nomor: 13116/LS/BO/BKAD/XI/2020 tanggal 16 November 2020 dari Kuasa BUD sejumlah Rp 325.000.000,-.
4. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM : 0544/SPMLS/BO/4.04.01/XI/2020 tanggal 16 November 2020 sejumlah Rp 325.000.000,-.
5. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor: 0544/SP SPPLS/BO/4.04.01/XI/2020 tanggal 16 November 2020 sejumlah Rp 325.000.000,-.

Halaman 900 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 900



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) lembar asli Penelitian Kelengkapan Surat Permohonan perihal Surat Permintaan Pembayaran Belanja Tidak Terduga kepada Badan/Lembaga/Organisasi tanggal 16 November 2020.
7. 1 (satu) lembar asli Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP Nomor SPP: 0544/SPPLS/BO/4.04.01/XI/2020 untuk keperluan Pembayaran Belanja Tidak Terduga Kepada Dinas Sosial Kota Manado Tahap XXV Kegiatan Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Akibat Pandemi Covid-19 Pembayaran Masker Panjar Ke 4 Tahun Anggaran 2020 tanggal 16 November 2020.
8. 1 (satu) lembar asli Lembar Kontrol Tahun Anggaran 2020 No SPP: 0544/SPPLS/BO/4.04.01/XI/2020 tanggal 16 November 2020.
9. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD No SPP: 0544/SPP-LS/BO/4.04.01/XI/2020 Tahun 2020 perihal Surat Pengantar sejumlah Rp 325.000.000,- untuk Pembayaran Belanja Tidak Terduga Kepada Dinas 48 Sosial Kota Manado Tahap XXV Kegiatan Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Akibat Pandemi Covid-19 Pembayaran Masker Panjar Ke 4 Tahun Anggaran 2020.
10. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD No SPP: 0544/SPP-LS/BO/4.04.01/XI/2020 Tahun 2020 perihal Ringkasan tanggal 16 November 2020.
11. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD No SPP: 0473/SPP-LS/BO/4.04.01/XI/2020 Tahun 2020 perihal Rincian tanggal 16 November 2020.
12. 1 (satu) lembar Lembar Disposisi dengan Nomor Surat 1446/D.07/SOS/MDO/XI/2020 tanggal 13 November 2020, Nomor Agenda SM001783.
13. 1 (satu) lembar Surat Nomor: 1446/D.07/SOS/MDO/XI/2020 tanggal 4 November 2020 perihal Permohonan Pembayaran Masker Panjar ke 4 dari Kepala Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah/Bendahara Umum Daerah dengan jumlah Rp 325.000.000,-.
14. 1 (satu) lembar surat tanggal 12 November 2020 perihal Permohonan Pembayaran Panjar Ke 4 (Empat) Pengadaan Masker

Halaman 901 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang ditujukan kepada Kepala Dinas Sosial Kota Manado dari Joppy Mandahari sebagai Penyedia.

T. Dokumen BTT Dinas Sosial sejumlah Rp. 2.010.895.000,- antara lain:

1. 2 (dua) lembar asli Kwitansi Kota Manado tanpa nomor BKU, tanpa tanggal 2020, sejumlah Rp 2.010.895.000,- untuk Pembayaran Belanja Tidak Terduga Kepada Dinas Sosial Kota Manado Tahap XXVI Kegiatan Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Akibat Pandemi Covid-19 Pembayaran Kebutuhan Operasional Dan Insentif Tahun Anggaran 2020 dari Bendahara Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kota Manado kepada Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado.
2. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima sejumlah Rp 2.010.895.000,- yang menerima Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado.
3. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pecairan Dana Nomor: 13707/LS/BO/BKAD/XI/2020 tanggal 26 November 2020 dari Kuasa BUD sejumlah Rp 2.010.895.000,-.
4. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM : 0672/SPMLS/BO/4.04.01/XI/2020 tanggal 26 November 2020 sejumlah Rp 2.010.895.000,.
5. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor: 0672/SP SPPLS/BO/4.04.01/XI/2020 tanggal 26 November 2020 sejumlah Rp 2.010.895.000,.
6. 1 (satu) lembar asli Penelitian Kelengkapan Surat Permohonan perihal Surat Permintaan Pembayaran Belanja Tidak Terduga kepada Badan/Lembaga/Organisasi tanggal 26 November 2020.
7. 1 (satu) lembar asli Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP Nomor SPP: 0672/SPPLS/BO/4.04.01/XI/2020 untuk keperluan Pembayaran Belanja Tidak Terduga Kepada Dinas Sosial Kota Manado Tahap XXVI Kegiatan Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Akibat Pandemi Covid-19 Pembayaran Kebutuhan Operasional Dan Insentif Tahun Anggaran 2020 tanggal 26 November 2020.
8. 1 (satu) lembar asli Lembar Kontrol Tahun Anggaran 2020 No SPP: 0672/SPPLS/BO/4.04.01/XI/2020 tanggal 26 November 2020.
9. 1 (satu) lembar Lembar Disposisi dengan Nomor Surat 1453/D.07/SOS/MDO/XI/2020 tanggal 23 November 2020, Nomor Agenda SM001837.

Halaman 902 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) lembar Surat Nomor: 1453/D.07/SOS/MDO/XI/2020 tanggal 23 November 2020 perihal Permohonan Rencana Kebutuhan Belanja Bantuan Covid Tahap III (Biaya Operasional dan Insentif) dari Kepala Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah/Bendahara Umum Daerah dengan jumlah Rp 2.010.895.000,-.
 11. 2 (dua) lembar Perincian RKB Tahap III
 12. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD No SPP: 0672/SPP-LS/BO/4.04.01/XI/2020 Tahun 2020 perihal Surat Pengantar sejumlah Rp 2.010.895.000,- untuk Pembayaran Belanja Tidak Terduga Kepada Dinas Sosial Kota Manado Tahap XXVI Kegiatan Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Akibat Pandemi Covid-19 Pembayaran Kebutuhan Operasional Dan Insentif Tahun Anggaran 2020.
 13. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD No SPP: 0672/SPP-LS/BO/4.04.01/XI/2020 Tahun 2020 perihal Ringkasan tanggal 26 November 2020.
 14. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD No SPP: 0672/SPP-LS/BO/4.04.01/XI/2020 Tahun 2020 perihal Rincian tanggal 26 November 2020. \
- U. Dokumen BTT Dinas Sosial sejumlah Rp. 650.000.000,- antara lain:**
1. 2 (dua) lembar asli Kwitansi Kota Manado tanpa nomor BKU, tanpa tanggal 2020, sejumlah Rp 650.000.000,- untuk Pembayaran Belanja Tidak Terduga Kepada Dinas Sosial Kota Manado Tahap XXVII Kegiatan Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Akibat Pandemi Covid-19 Pembayaran Pelunasan Masker Tahun Anggaran 2020 dari Bendahara Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kota Manado kepada Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado.
 2. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima sejumlah Rp 650.000.000,- yang menerima Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado.

Halaman 903 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pecairan Dana Nomor: 13708/LS/BO/BKAD/XI/2020 tanggal 26 November 2020 dari Kuasa BUD sejumlah Rp 650.000.000,-.
4. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM : 0673/SPMLS/BO/4.04.01/XI/2020 tanggal 26 November 2020 sejumlah Rp 650.000.000,-.
5. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor: 0673/SP SPPLS/BO/4.04.01/XI/2020 tanggal 26 November 2020 sejumlah Rp 650.000.000,-.
6. 1 (satu) lembar asli Penelitian Kelengkapan Surat Permohonan perihal Surat Permintaan Pembayaran Belanja Tidak Terduga kepada Badan/Lembaga/Organisasi tanggal 26 November 2020.
7. 1 (satu) lembar asli Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP Nomor SPP: 0673/SPPLS/BO/4.04.01/XI/2020 untuk keperluan Pembayaran Belanja Tidak Terduga Kepada Dinas Sosial Kota Manado Tahap XXVII Kegiatan Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Akibat Pandemi Covid-19 Pembayaran Pelunasan Masker Tahun Anggaran 2020 tanggal 26 November 2020.
8. 1 (satu) lembar asli Lembar Kontrol Tahun Anggaran 2020 No SPP: 0673/SPPLS/BO/4.04.01/XI/2020 tanggal 26 November 2020.
9. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD No SPP: 0673/SPP-LS/BO/4.04.01/XI/2020 Tahun 2020 perihal Surat Pengantar sejumlah Rp 650.000.000,- untuk Pembayaran Belanja Tidak Terduga Kepada Dinas Sosial Kota Manado Tahap XXVII Kegiatan Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Akibat Pandemi Covid-19 Pembayaran Pelunasan Masker Tahun Anggaran 2020.
10. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD No SPP: 0673/SPP-LS/BO/4.04.01/XI/2020 Tahun 2020 perihal Ringkasan tanggal 26 November 2020.
11. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD No SPP: 0673/SPP-LS/BO/4.04.01/XI/2020 Tahun 2020 perihal Rincian tanggal 26 November 2020.

Halaman 904 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. 1 (satu) lembar Lembar Disposisi dengan Nomor Surat 1454/D.07/SOS/MDO/XI/2020 tanggal 26 November 2020, Nomor Agenda SM001863.
13. 1 (satu) lembar Surat Nomor: 1454/D.07/SOS/MDO/XI/2020 tanggal 26 November 2020 perihal Permohonan Pelunasan Pembayaran Masker dari Kepala Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah/Bendahara Umum Daerah dengan jumlah Rp 650.000.000,-.
14. 1 (satu) lembar surat tanggal 26 November 2020 perihal Permohonan Pembayaran Pelunasan Pengadaan Masker yang ditujukan kepada Kepala Dinas Sosial Kota Manado dari Joppy Mandahari sebagai Penyedia.

V. Dokumen BTT Dinas Sosial sejumlah Rp. 1.380.000.000,- antara lain:

1. 2 (dua) lembar asli Kwitansi Kota Manado tanpa nomor BKU, tanpa tanggal 2020, sejumlah Rp 1.380.000.000,- untuk Pembayaran Belanja Tidak Terduga Kepada Dinas Sosial Kota Manado Tahap XXVIII Kegiatan Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Akibat Pandemi Covid-19 Pembayaran Pelunasan Pengadaan Beras Tahun Anggaran 2020 dari Bendahara Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kota Manado kepada Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado.
2. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima sejumlah Rp 1.380.000.000,- yang menerima Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado.
3. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pecairan Dana Nomor: 13855/LS/BO/BKAD/XII/2020 tanggal 1 Desember 2020 dari Kuasa BUD sejumlah Rp 1.380.000.000,-.
4. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM : 0703/SPMLS/BO/4.04.01/XII/2020 tanggal 1 Desember 2020 sejumlah Rp 1.380.000.000,-.
5. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor: 0703/SP SPPLS/BO/4.04.01/XII/2020 tanggal 1 Desember 2020 sejumlah Rp 1.380.000.000,-.
6. 1 (satu) lembar asli Penelitian Kelengkapan Surat Permohonan perihal Surat Permintaan Pembayaran Belanja Tidak Terduga kepada Badan/Lembaga/Organisasi tanggal 1 Desember 2020.

Halaman 905 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) lembar asli Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP Nomor SPP: 0703/SPPLS/BO/4.04.01/XII/2020 untuk keperluan Pembayaran Belanja Tidak Terduga Kepada Dinas Sosial Kota Manado Tahap XXVIII Kegiatan Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Akibat Pandemi Covid-19 Pembayaran Pelunasan Pengadaan Beras Tahun Anggaran 2020 tanggal 1 Desember 2020.
8. 1 (satu) lembar asli Lembar Kontrol Tahun Anggaran 2020 No SPP: 0703/SPPLS/BO/4.04.01/XII/2020 tanggal 1 Desember 2020.
9. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD No SPP: 0703/SPP-LS/BO/4.04.01/XII/2020 Tahun 2020 perihal Surat Pengantar sejumlah Rp 1.380.000.000,- untuk Pembayaran Belanja Tidak Terduga Kepada Dinas Sosial Kota Manado Tahap XXVIII Kegiatan Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Akibat Pandemi Covid-19 Pembayaran Pelunasan Pengadaan Beras Tahun Anggaran 2020.
10. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD No SPP: 0703/SPP-LS/BO/4.04.01/XII/2020 Tahun 2020 perihal Ringkasan tanggal 1 Desember 2020.
11. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD No SPP: 0703/SPP-LS/BO/4.04.01/XII/2020 Tahun 2020 perihal Rincian tanggal 26 November 2020.
12. 1 (satu) lembar Lembar Disposisi dengan Nomor Surat 1458/D.07/SOS/MDO/XI/2020 tanggal 20 November 2020, Nomor Agenda SM001900.
13. 1 (satu) lembar Surat Nomor: 1458/D.07/SOS/MDO/XI/2020 tanggal 30 November 2020 perihal Permohonan Pelunasan Pembayaran Pengadaan Beras PT. Sumber Pangan Anugerah dari Kepala Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah/Bendahara Umum Daerah dengan jumlah Rp 1.380.000.000,.
14. 1 (satu) lembar surat tanggal 30 November 2020 perihal Permohonan Pelunasan Pembayaran Pengadaan Masker yang ditujukan kepada Kepala Dinas Sosial Kota Manado dari PT. Sumber Pangan Anugerah tertanda Willy Tanko sebagai Direktur.

Halaman 906 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Penyitaan atas Dokumen/ Surat dari Novritha Rumangkang sesuai dengan Berita Acara Penyitaan (BA-13) Tanggal 2 Agustus 2022, antara lain:

A. Dokumen Surat Keputusan Pembentukan Tim Pelaksana Penyaluran Bantuan Sosial Covid 19 Tahap I, II, III, terdiri dari:

1. 1 (satu) Bundel Fotocopy legalisir Surat Keputusan Walikota Manado Nomor: 94/KEP/D.07/SPM/2020 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Penyaluran Bantuan Sosial Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Tahapan Pertama Di Kota Manado Tahun 2020.
2. 1 (satu) Bundel Fotocopy legalisir Surat Keputusan Walikota Manado Nomor: 131/KEP/D.07/SPM/2020 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Penyaluran Bantuan Sosial Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Tahapan Kedua Di Kota Manado Tahun 2020.
3. 1 (satu) Bundel Fotocopy legalisir Surat Keputusan Walikota Manado Nomor: 171/KEP/D.07/SPM/2020 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Penyaluran Bantuan Sosial Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Tahap Ketiga Di Kota Manado Tahun 2020.

B. Dokumen Surat Keputusan Penetapan Dinsos PM Sebagai Pelaksana & Koordinator Penyaluran Bansos Covid-19 Dan Surat Keputusan Penetapan Tahapan Penyaluran Bantuan Covid-19

1. 1 (Satu) Bundel Fotocopy legalisir Surat Keputusan Walikota Manado Nomor: 127/KEP/D.07/KEP/2020 tentang Penetapan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado sebagai Pelaksana dan Koordinator Penyaluran Bantuan Sosial Pangan Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Manado Tahun 2020.
2. 1 (Satu) Bundel Fotocopy legalisir Surat Keputusan Walikota Manado Nomor: 173/KEP/D.07/SPM/2020 tentang Penetapan Tahapan Penyaluran Bantuan Pangan dan Peralatan Kesehatan Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Manado Tahun 2020.

C. Dokumen Surat Keputusan Penetapan Paket Bantuan Pangan Covid 19 Tahap I, II, III, terdiri dari:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Walikota Manado Nomor: 129/KEP/0.07/SPM/2020 tentang Penetapan Paket Bantuan Pangan Bagi Penerima Bantuan Bencana Non Alam Coron Virus Disease (Covid-19) Tahapan Pertama Di Kota Manado 2020.
2. 1 (Satu) Bundel Fotocopy legalisir Surat Keputusan Walikota Manado Nomor: 132/KEP/D.07/SPM/2020 tentang Penetapan Paket Bantuan Pangan Bagi Penerima Bantuan Bencana Non Alam Coron Virus Disease (Covid-19) Tahapan Kedua Di Kota Manado 2020.
3. 1 (Satu) Bundel Fotocopy legalisir Surat Keputusan Walikota Manado Nomor: 174/KEP/D.07/SPM/2020 tentang Penetapan Paket Bantuan Pangan Bagi Penerima Bantuan Bencana Non Alam Coron Virus Disease (Covid-19) Tahap Ketiga Di Kota Manado 2020.

D. Dokumen Surat Keputusan Penetapan Penerimaan Bantuan Tahap I, II, III, terdiri dari:

1. 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Walikota Manado Nomor: 128/KEP/D.07/SPM/2020 tentang Penetapan Penerima Bantuan Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Tahapan Pertama di Kota Manado Tahun 2020.
2. 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Walikota Manado Nomor: 130/KEP/D.07/SPM/2020 tentang Penetapan Penerima Bantuan Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Tahapan Kedua di Kota Manado Tahun 2020.
3. 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Walikota Manado Nomor: 170/KEP/D.07/SPM/2020 tentang Penetapan Penerima Bantuan Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Tahap Ketiga di Kota Manado Tahun 2020.

E. 1 (satu) bundel dokumen, terdiri dari:

1. 2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Keputusan Walikota Manado Nomor: 32/KEP/B.02/BKAD/2019 tentang Pengangkatan Kepala Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Manado selaku Pejabat Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Manado Tahun Anggaran 2019 tanggal 10 Januari 2019.

Halaman 908 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Walikota Manado Nomor: 21/KEP/B.02/BKAD/2021 tentang Pengangkatan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pemerintah Kota Manado Dalam Rangka Pelaksana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Manado Tahun Anggaran 2021.
3. 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Surat perihal Audit atas Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado tanggal 8 Januari 2021 dari BPKP Provinsi Sulawesi Utara.
4. 1 (satu) Bundle Fotocopy Legalisir Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu atas Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado.
5. 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir Proposal Bantuan Sosial Covid-19 Tahap I Dinas Sosial & Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado TA. 2020.

F. Dokumen Tambahan, terdiri dari:

1. 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Daftar Barang Untuk Penanganan Darurat Masyarakat Yang Terdampak Covid-19 (Tahap III).
2. 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir Rapat Persiapan Penyaluran dan Penanganan Bantuan Sosial Terdampak Covid-19 Tahap III Pemerintah Kota Manado Tahun 2020.
3. 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir Lampiran Keputusan Walikota Manado, Struktur Tim Pelaksana Penyaluran Bantuan Sosial Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Tahapan Pertama di Kota Manado Tahun 2020 Nomor: 94/KEP/D.07/SPM/2020 tanggal 3 Juni 2020.
4. 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir Struktur Tim Pelaksana Penyaluran Bantuan Sosial Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Tahapan Kedua di Kota Manado Tahun 2020.
5. 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir Struktur Tim Pelaksana Penyaluran Bantuan Sosial Bencana Non Alam Corona Virus

Halaman 909 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disease 2019 (Covid-19) Tahap Ketiga di Kota Manado Tahun 2020.

6. 2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Permohonan Ijin Tenaga Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pengadaan Sembako Covid-19 di Kota Manado Nomor: 406a/D.07/SPM/MDO/IV/2020 tanggal 17 April 2020 dari Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado kepada Kepala DPMPSTP Kota Manado.

G. Dokumen Rekapitulasi Anggaran, terdiri dari:

1. 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir Rekapitulasi Anggaran Bansos Tahun 2020 Tahap I;
2. 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir Rekapitulasi Anggaran Bansos Tahun 2020 Tahap II;
3. 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir Rekapitulasi Anggaran Bansos Tahun 2020 Tahap III.

H. 3 (tiga) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Nomor: 32/D.07/SPM/SK/MDO/IV/2020 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dalam Rangka Tangkap Darurat Covid-19.

10. Penyitaan atas Dokumen/ Surat dari Novritha Rumangkang sesuai dengan Berita Acara Penyitaan (BA-13) Tanggal 2 Agustus 2022, antara lain:

A. Dokumen Tahap I :

1. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Pakta Integritas atas nama Drs.Sammy A.R. Kawaoan, Map. Tanggal 20 April 2020;
2. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Pakta Integritas atas nama Rully Iskandar bulan April 2020;
3. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Pernyataan Rully Iskandar;
4. 2 (Dua) Lembar Fotocopy Surat Perjanjian Untuk Melaksanakan Pekerjaan Belanja Kegiatan Covid-19 tanggal 20 April 2020 No: 02/D.07/SPM/MDO/Covid-19/IV/2020;
5. 2 (Dua) Lembar Fotocopy Surat Pesanan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Kota Manado tanggal 22 April 2020 Nomor: 02/D.07/SPM/MDO/Bansos 1- Covid19/IV/2020;
6. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Perihal Penawaran Harga Tuna Kaleng dari Rully Iskandar kepada Dinas Sosial Kota Manado tanggal 21 April 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 2 (Dua) Lembar Fotocopy Perihal Informasi dan Pernyataan Kewajaran Harga Tuna Kaleng dari Rully Iskandar kepada Kepala Dinas Sosial Kota Manado tanggal 21 April 2020;
 8. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Berita Acara Perhitungan Bersama Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Kota Manado tanggal 13 Mei 2020 Nomor: 02/BAPB/Bansos 1-Covid 19/V/2020;
 9. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Perintah Kerja (SPK) Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Kota Manado tanggal 22 April 2020 Nomor: 02/D.07/SPM/MDO/Covid19/IV/2020;
 10. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Berita Acara Penerimaan Barang Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Kota Manado tanggal 23 April 2020 Nomor: 02/BA/Pen.Brg-DSPM/Covid-19/IV/2020;
 11. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Kota Manado tanggal 13 Mei 2020 Nomor: 02/BA.ST/Bansos 1-Covid 19/V/2020;
 12. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Perihal Informasi Perubahan Spesifikasi Produk dan Harga Tuna Kaleng dari Rully Iskandar kepada Kepala Dinas Sosial Kota Manado tanggal 30 April 2020;
 13. 2 (Dua) Lembar Fotocopy Perihal Permohonan Pelunasan Tuna Kaleng dari Rully Iskandar kepada Kepala Dinas Sosial Kota Manado tanggal 8 Mei 2020;
 14. 2 (Dua) Lembar Fotocopy Produk Ikan Kaleng dari market place;
 15. 3 (Tiga) Lembar Fotocopy Foto Distributor Ikan Kaleng;
 16. 2 (Dua) Lembar Fotocopy Tanda Bukti Penyetoran dari Bank BRI.
- B. Dokumen Tahap II
1. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Pakta Integritas an. Drs. Sammy A.R. Kaawoan, Map. Bulan Mei 2020;
 2. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Pakta Integritas an. Rully Iskandar bulan Mei 2020;
 3. 4 (Empat) Lembar Fotocopy Surat Perjanjian Untuk Melaksanakan Pekerjaan Belanja Kegiatan Covid-19 tanggal 25 Mei 2020 No: 05/D.07/SPM/MDO/Covid-19/V/2020;

Halaman 911 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 4 (Empat) Lembar Fotocopy Surat Pesanan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Kota Manado tanggal 26 Mei 2020 Nomor: 05/D.07/SPM/MDO/Bansos 2- Covid19/V/2020;
5. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Daftar Barang untuk Penanganan Darurat Masyarakat yang Terdampak Covid-19 (Tahap II) Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Kota Manado tanggal 1 Mei 2020;
6. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Berita Acara Perhitungan Bersama Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Kota Manado tanggal 11 Juli 2020 Nomor: 05/BAPB/Bansos 2-Covid 19/VII/2020;
7. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Perintah Kerja (SPK) Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Kota Manado tanggal 26 Mei 2020 Nomor: 05/D.07/SPM/MDO/Bansos 2-Covid19/V/2020;
8. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Kota Manado tanggal 11 Juli 2020 Nomor: 05/BA.ST/Bansos 2-Covid 19/VII/2020;
9. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Berita Acara Penerimaan Barang Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Kota Manado tanggal 11 Juli 2020 Nomor: 05/BA/Pen.Brg-DSPM/Covid-19/VII/2020;
10. 4 (Empat) Lembar Fotocopy Perihal Informasi dan Pernyataan Kewajaran Harga Tuna Kaleng dari Rully Iskandar kepada Kepala Dinas Sosial Manado tanggal 21 Mei 2020;
11. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Tanda Bukti Penyetoran dari Bank BRI
12. 3 (Tiga) Lembar Fotocopy Foto Kegiatan Ikan Kaleng;
13. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Hal Permohonan Pencairan Termin II Ikan Kaleng dari Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Kota Manado kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah/ Bendahara Umum Daerah tanggal 15 Juni 2020 Nomor: 584/D.07/SOS/MDO/VII/2020 sejumlah Rp 3.610.441.284,- (Tiga Miliar Enam Ratus Sepuluh Juta Empat Ratus Empat Puluh Satu Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah);
14. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Hal Permohonan Pembayaran Kedua dari Rully Iskandar kepada Kepala Dinas Sosial Kota Manado tanggal 11 Juni 2020 sejumlah Rp 3.610.441.284,- (Tiga Miliar

Halaman 912 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.



Enam Ratus Sepuluh Juta Empat Ratus Empat Puluh Satu Ribu
Dua Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah);

15. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Hal Permohonan Pencairan Termin II Ikan Kaleng dari Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Kota Manado kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah/ Bendahara Umum Daerah tanggal 15 Juni 2020 Nomor: 584/D.07/SOS/MDO/VI/2020;
16. 1 (satu) Lembar Copy Surat Perihal Permohonan Pembayaran Kedua dari Rully Iskandar kepada Kepala Dinas Sosial Kota Manado tanggal 11 Juni 2020;
17. 1 (satu) Lembar copy Surat Hal Permohonan Pelunasan Ikan Kaleng NOMOR: 762/d.07/SOS/MDO/VII/2020 tanggal 9 Juli 2020 dari Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah/ Bendahara Umum Daerah;
18. 2 (Dua) Lembar Fotocopy Surat Hal Permohonan Pelunasan Tuna Kaleng dari Rully Iskandar kepada Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Kota Manado tanggal 8 Juli 2020 sejumlah Rp Rp 3.385.107.432,- (Tiga Miliar Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Juta Seratus Tujuh Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah);
19. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Tanda Bukti Penyetoran dari Bank BRI.

C. Dokumen Tahap III

1. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Fakta Integritas atas nama Rully Iskandar BULAN Oktober 2020;
2. 2 (Dua) Lembar Fotocopy Surat Perjanjian Untuk Melaksanakan Pekerjaan Belanja Kegiatan Covid-19 tanggal 6 Oktober 2020 No: 11/D.07/SPM/MDO/Covid-19/X/2020;
3. 2 (Dua) Lembar Fotocopy Surat Pesanan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Kota Manado tanggal 6 Oktober 2020 Nomor: 11/D.07/SPM/MDO/Bansos 3-Covid19/X/2020;
4. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Berita Acara Perhitungan Bersama Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Kota Manado tanggal 30 November 2020 Nomor: 11/BA-PB/Bansos 3-Covid 19/XI/2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 2 (Dua) Lembar Fotocopy Surat Perjanjian Untuk Melaksanakan Pekerjaan Belanja Kegiatan Covid-19 tanggal 6 Oktober 2020 No: 11/D.07/SPM/MDO/Covid-19/X/2020;
6. 2 (Dua) Lembar Fotocopy Surat Perintah Kerja (SPK) Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Kota Manado tanggal 6 Oktober 2020 Nomor: 11/D.07/SPM/MDO/Bansos 3-Covid19/X/2020;
7. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Perihal Informasi Spesifikasi Produk Tuna Kaleng dari Rully Iskandar kepada Kepala Dinas Sosial Kota Manado tanggal 7 Oktober 2020;
8. 2 (Dua) Lembar Fotocopy Perihal Informasi dan Pernyataan Kewajaran Harga Tuna Kaleng dari Rully Iskandar kepada Kepala Dinas Sosial & PM Kota Manado bulan Oktober 2020;
9. 2 (Dua) Lembar Fotocopy Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Kota Manado tanggal 30 November 2020 Nomor: 11/BA-ST/Bansos 3-Covid 19/XI/2020; 54
10. 2 (Dua) Lembar Fotocopy Berita Acara Penerimaan Barang Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Kota Manado tanggal 30 November 2020 Nomor: 11/BA/Pen.Brg-DSPM/Covid-19/XI/2020;
11. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Perihal Informasi Perubahan Nilai Pesanan dari Rully Iskandar kepada Kepala Dinas Sosial Kota Manado tanggal 28 November 2020;
12. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Perihal Informasi Nilai Pesanan Tuna Kaleng dari Rully Iskandar kepada Kepala Dinas Sosial Kota Manado tanggal 25 September 2020;
13. 2 (Dua) Lembar Fotocopy Foto Distributor Ikan Kaleng;
14. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Tanda Bukti Penyetoran dari Bank BRI;
15. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Hal Permohonan Pelunasan Pengadaan Ikan Kaleng dari Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Kota Manado kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah/ Bendahara Umum Daerah (BUD) tanggal 1 Desember 2020 Nomor: 1461/D.07/SOS/MDO/XII/2020;

Halaman 914 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Hal Permohonan Pelunasan Pembayaran dari Rully Iskandar kepada Kepala Dinas Sosial Kota Manado tanggal 30 November 2020;
 17. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Hal Permohonan Pencairan Kedua Pengadaan Ikan Kaleng dari Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Kota Manado kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah/ Bendahara Umum Daerah (BUD) tanggal 27 Oktober 2020 Nomor: 1400/D.07/SOS/MDO/X/2020;
 18. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Hal Permohonan Pembayaran Kedua dari Rully Iskandar kepada Kepala Dinas Sosial Kota Manado tanggal 22 Oktober 2020;
 19. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Hal Permohonan Pencairan Dana 40% Pengadaan Ikan Kaleng dari Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Kota Manado kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah/ Bendahara Umum Daerah (BUD) tanggal 7 Oktober 2020 Nomor: 1373/D.07/SOS/MDO /X / 2020 sejumlah Rp 3.707.640.000,- (Tiga Miliar Tujuh Ratus Tujuh Juta Enam Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah);
 20. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Hal Permohonan Pembayaran Uang Muka dari Rully Iskandar kepada Kepala Dinas Sosial Kota Manado tanggal 28 September 2020;
 21. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI.
- 11.** Penyitaan atas Dokumen/Surat dari Novrihta Rumangkang sesuai dengan Berita Acara Penyitaan (BA-13) Tanggal 18 Juli 2023, antara lain:
- A.** Dokumen Laporan Transaksi Finansial, terdiri dari:
1. 1 (Satu) Lembar kertas Print Laporan Transaksi Finansial Tanggal 17/07/23 Periode Transaksi 01/01/20-31/01/20
 2. 1 (Satu) Lembar kertas Print Laporan Transaksi Finansial Tanggal 17/07/23 Periode Transaksi 01/02/20-29/02/20
 3. 2 (Dua) Lembar kertas Print Laporan Transaksi Finansial Tanggal 17/07/23 Periode Transaksi 01/03/20-31/03/20
 4. 3 (Tiga) Lembar kertas Print Laporan Transaksi Finansial Tanggal 17/07/23 Periode Transaksi 01/04/20-30/04/20
 5. 3 (Tiga) Lembar kertas Print Laporan Transaksi Finansial Tanggal 17/07/23 Periode Transaksi 01/05/20-31/05/20

Halaman 915 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.



6. 3 (Tiga) Lembar kertas Print Laporan Transaksi Financial Tanggal 17/07/23 Periode Transaksi 01/06/20-30/06/20
 7. 2 (Dua) Lembar kertas Print Laporan Transaksi Financial Tanggal 17/07/23 Periode Transaksi 01/07/20-31/07/20
 8. 2 (Dua) Lembar kertas Print Laporan Transaksi Financial Tanggal 17/07/23 Periode Transaksi 01/08/20-31/08/20
 9. 2 (Dua) Lembar kertas Print Laporan Transaksi Financial Tanggal 17/07/23 Periode Transaksi 01/09/20-30/09/20
 10. 2 (Dua) Lembar kertas Print Laporan Transaksi Financial Tanggal 17/07/23 Periode Transaksi 01/10/20-31/10/20
 11. 2 (Dua) Lembar kertas Print Laporan Transaksi Financial Tanggal 17/07/23 Periode Transaksi 01/11/20-30/11/20
 12. 1 (Satu) Lembar kertas Print Laporan Transaksi Financial Tanggal 17/07/23 Periode Transaksi 01/12/20-31/12/20
- 12.** Penyitaan atas Dokumen/Surat dari Melki Moningka sesuai dengan Berita Acara Penyitaan (BA-13) Tanggal 11 Agustus 2022, antara lain:
1. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 24 April 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 8.220 Kaleng, Pihak Penyalur Paulus Suatan (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Sheny Sege, SE (Pemerintah Kelurahan Winangun Satu) ==Asli== 55
 2. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 24 April 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 2.650 Kaleng, Pihak Penyalur Paulus Suatan (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Altin Pungus, ST (Pemerintah Kelurahan Winangun Dua) ==Asli==
 3. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Sabtu, Tanggal 25 April 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 9.120 Kaleng, Pihak Penyalur Paulus Suatan (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Alfiane J. Oroh, SE (Pemerintah Kelurahan Malalayang Satu Timur) ==Asli==
 4. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Sabtu, Tanggal 25 April 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 4.040 Kaleng, Pihak Penyalur Paulus Suatan (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Martinus Genohong, S.Psi (Pemerintah Kelurahan Kleak) ==Asli==



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Sabtu, Tanggal 25 April 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 7.010 Kaleng, Pihak Penyalur Paulus Suatan (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Velti V. Onsu, S.Sos (Pemerintah Kelurahan Batu Kota) ==Asli==
6. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Sabtu, Tanggal 25 April 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 11.320 Kaleng, Pihak Penyalur Paulus Suatan (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Krismas S. Tampi, SIP (Pemerintah Kelurahan Bahu) ==Asli==
7. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Minggu, Tanggal 26 April 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 10.460 Kaleng, Pihak Penyalur Paulus Suatan (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Merlia Humambi, S.Teol (Pemerintah Kelurahan Malalayang Satu) ==Asli==
8. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Minggu, Tanggal 26 April 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 6.310 Kaleng, Pihak Penyalur Paulus Suatan (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Melina A. Mamitoho, SE (Pemerintah Kelurahan Malalayang Satu Barat) ==Asli==
9. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Minggu, Tanggal 26 April 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 12.350 Kaleng, Pihak Penyalur Paulus Suatan (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Noldy N. Damo, SIP (Pemerintah Kelurahan Malalayang Dua) ==Asli==
10. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Senin, Tanggal 27 April 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 1.060 Kaleng, Pihak Penyalur Rofli O. Dalapis, SH (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Abraham Taringanen, SE (Pemerintah Kelurahan Alung Banua) ==Asli==
11. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Senin, Tanggal 27 April 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 6.440 Kaleng, Pihak Penyalur Rofli O. Dalapis, SH (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Glen N.H. Laale, S.Th (Pemerintah Kelurahan Bunaken) ==Asli==

Halaman 917 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.



12. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Senin, Tanggal 27 April 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 820 Kaleng, Pihak Penyalur Rofli O. Dalapis, SH (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Glen N.H. Laale, S.Th (Pemerintah Kelurahan Bunaken) ==Asli==
13. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Senin, Tanggal 27 April 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 2.070 Kaleng, Pihak Penyalur Rofli O. Dalapis, SH (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Welfrets Baring, S.Sos (Pemerintah Kelurahan Manado Tua Satu) ==Asli==
14. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Senin, Tanggal 27 April 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 2.500 Kaleng, Pihak Penyalur Rofli O. Dalapis, SH (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Missel N. Rumagit, SIP (Pemerintah Kelurahan Manado Tua Dua) ==Asli==
15. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Senin, Tanggal 27 April 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 3.360 Kaleng, Pihak Penyalur Paulus Suatan (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Rielda Z. Nurkasih, SP (Pemerintah Kelurahan Tongkaina) ==Asli==
16. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Senin, Tanggal 27 April 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 4.090 Kaleng, Pihak Penyalur Vence Patuwo, SE (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Riet Kamponang, S.Pd (Pemerintah Kelurahan Bitung Karangria) ==Asli==
17. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Senin, Tanggal 27 April 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 2.990 Kaleng, Pihak Penyalur Claudia M.V. Tuerah, SH (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Maksy Tumanduk (Pemerintah Kelurahan Titiwungen Utara) ==Asli==
18. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Senin, Tanggal 27 April 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 6.730 Kaleng, Pihak Penyalur Claudia M.V. Tuerah, SH (Dinas Sosial dan

Halaman 918 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Listihani Lamani, S.STP 56 (Pemerintah Kelurahan Titiwungen Selatan) ==Asli==

19. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Senin, Tanggal 27 April 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 3.720 Kaleng, Pihak Penyalur Claudia M.V. Tuerah, SH (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Fendra M.F. Legi, SH (Pemerintah Kelurahan Sario Utara) ==Asli==
20. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Senin, Tanggal 27 April 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 2.270 Kaleng, Pihak Penyalur Claudia M.V. Tuerah, SH (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Rio Andrea Saeh, SE., M.Si (Pemerintah Kelurahan Sario) ==Asli==
21. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Selasa, Tanggal 28 April 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 2.560 Kaleng, Pihak Penyalur Claudia M.V. Tuerah, SH (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Jermia Yandri Sampul, SE (Pemerintah Kelurahan Sario Kota Baru) ==Asli==
22. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Selasa, Tanggal 28 April 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 4.230 Kaleng, Pihak Penyalur Claudia M.V. Tuerah, SH (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Jenny Jonathan, SIP (Pemerintah Kelurahan Sario Tumpaan) ==Asli==
23. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Selasa, Tanggal 28 April 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 3.720 Kaleng, Pihak Penyalur Claudia M.V. Tuerah, SH (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Leon Harris Piri, SE (Pemerintah Kelurahan Sario Ranotana) ==Asli==
24. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Selasa, Tanggal 28 April 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 12.860 Kaleng, Pihak Penyalur Rofli O. Dalapis, SH (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Raymond R. Rawung, SP., M.Si (Pemerintah Kelurahan Bailang) ==Asli==

Halaman 919 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Selasa, Tanggal 28 April 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 9.930 Kaleng, Pihak Penyalur Rofli O. Dalapis, SH (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Ferry Salindeho, SE (Pemerintah Kelurahan Molas) ==Asli==
26. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Rabu, Tanggal 29 April 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 1.210 Kaleng, Pihak Penyalur Rofli O. Dalapis, SH (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Connyna Harimisa, S.Sos (Pemerintah Kelurahan Meras) ==Asli==
27. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Rabu, Tanggal 29 April 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 11.000 Kaleng, Pihak Penyalur Rofli O. Dalapis, SH (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Sofiane F. Wongkar, SS (Pemerintah Kelurahan Pandu) ==Asli==
28. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Rabu, Tanggal 29 April 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 6.030 Kaleng, Pihak Penyalur Vence Patuwo, SE (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Hery Anwar, SIP (Pemerintah Kelurahan Islam) ==Asli==
29. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Rabu, Tanggal 29 April 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 2.660 Kaleng, Pihak Penyalur Vence Patuwo, SE (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Putera Djaja Salendah, SE (Pemerintah Kelurahan Sindulang Dua) ==Asli==
30. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 30 April 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 13.000 Kaleng, Pihak Penyalur Lulu W. Conggresco (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Crisfenov T. Tikupadang, SH (Pemerintah Kelurahan Sindulang Satu) ==Asli==
31. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 30 April 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 3.940 Kaleng, Pihak Penyalur Vence Patuwo, SE (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Neltje Kasori, SE (Pemerintah Kelurahan Tumumpa Satu) ==Asli==

Halaman 920 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 30 April 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 13.510 Kaleng, Pihak Penyalur Lulu W. Conggresco (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Theodora Lano, SE (Pemerintah Kelurahan Tuminting) ==Asli==
33. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 1 Mei 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 16.100 Kaleng, Pihak Penyalur Vence Patuwo, SE (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Hence E. Patimbano, SH (Pemerintah Kelurahan Sumompo) ==Asli==
34. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 1 Mei 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 11.570 Kaleng, Pihak Penyalur Lulu W. Conggresco (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Sidik Moha, SE (Pemerintah Kelurahan Mahawu) ==Asli==
35. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 1 Mei 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 6.930 Kaleng, Pihak Penyalur Vence Patuwo, SE (Dinas Sosial dan 57 Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Clay Geri Briant Linelejan, S.STP (Pemerintah Kelurahan Tumumpa Dua) ==Asli==
36. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Sabtu, Tanggal 2 Mei 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 13.010 Kaleng, Pihak Penyalur Vence Patuwo, SE (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Ridwan Agus, SH (Pemerintah Kelurahan Maasing) ==Asli==
37. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Sabtu, Tanggal 2 Mei 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 3.980 Kaleng, Pihak Penyalur Paulus Suatan (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Albert V. Kadato, SE (Pemerintah Kelurahan Tanjung Batu) ==Asli==
38. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Sabtu, Tanggal 2 Mei 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 8.410 Kaleng, Pihak Penyalur Paulus Suatan (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Deesye Tulenan, S.Sos (Pemerintah Kelurahan Karombasan Selatan) ==Asli==

Halaman 921 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Sabtu, Tanggal 2 Mei 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 6.070 Kaleng, Pihak Penyalur Rofli O. Dalapis, SH (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Selvie Tea, SE (Pemerintah Kelurahan Tingkulu) ==Asli==
40. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Sabtu, Tanggal 2 Mei 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 9.530 Kaleng, Pihak Penyalur Paulus Suatan (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Alfian D. Pangkey, S.Sos (Pemerintah Kelurahan Pakowa) ==Asli==
41. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Sabtu, Tanggal 2 Mei 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 7.890 Kaleng, Pihak Penyalur Paulus Suatan (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Youla K.A.S. Sondakh, SE (Pemerintah Kelurahan Ranotana Weru) ==Asli==
42. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Senin, Tanggal 4 Mei 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 6.760 Kaleng, Pihak Penyalur Jacky Sumampouw (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Aganitje K. Supit (Pemerintah Kelurahan Wanea) ==Asli==
43. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Senin, Tanggal 4 Mei 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 15.400 Kaleng, Pihak Penyalur Jacky Sumampouw (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Maikel B. Handoyo, SE (Pemerintah Kelurahan Teling Atas) ==Asli==
44. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Senin, Tanggal 4 Mei 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 7.640 Kaleng, Pihak Penyalur Jacky Sumampouw (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Agus Victor Panekenan, SE (Pemerintah Kelurahan Bumi Nyiur) ==Asli==
45. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Senin, Tanggal 4 Mei 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 13.580 Kaleng, Pihak Penyalur Jacky Sumampouw (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Stenly F.A. Onibala, STP., M.Si (Pemerintah Kelurahan Karombasan Utara) ==Asli==
46. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Selasa, Tanggal 5 Mei 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 3.880 Kaleng,

Halaman 922 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pihak Penyalur Jonny P. Lubis (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Trintje Amik (Pemerintah Kelurahan Lapangan) ==Asli==
47. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Selasa, Tanggal 5 Mei 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 6.010 Kaleng, Pihak Penyalur Reynold Takalamingan (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Jusuf Therok, SE (Pemerintah Kelurahan Bengkol) ==Asli==
48. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Rabu, Tanggal 6 Mei 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 11.060 Kaleng, Pihak Penyalur Jonny P. Lubis (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Jeannette Eva Wentinusa, SE (Pemerintah Kelurahan Buha) ==Asli==
49. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Rabu, Tanggal 6 Mei 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 3.000 Kaleng, Pihak Penyalur Reynold Takalamingan (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Frendy Rau, ST., M.Si (Pemerintah Kelurahan Paniki Satu) ==Asli==
50. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Rabu, Tanggal 6 Mei 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 8.540 Kaleng, Pihak Penyalur Reynold Takalamingan (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Steven B. Pongoh, SE (Pemerintah Kelurahan Mapanget Barat) ==Asli==
51. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 7 Mei 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 3.900 Kaleng, Pihak Penyalur Reynold Takalamingan (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Ribka G. Montung (Pemerintah Kelurahan Kima Atas) ==Asli==
52. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 7 Mei 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 58 Gram sebanyak 11.670 Kaleng, Pihak Penyalur Reynold Takalamingan (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Jerriel H. Tumiwa, SE (Pemerintah Kelurahan Paniki Bawah) ==Asli==
53. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 7 Mei 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 11.990 Kaleng, Pihak Penyalur Reynold Takalamingan (Dinas Sosial dan

Halaman 923 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Mohamad Windu, S.IP (Pemerintah Kelurahan Kairagi Dua) ==Asli==

54. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 7 Mei 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 16.140 Kaleng, Pihak Penyalur Reynold Takalamingan (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima I Gusti Sudarmaja, S.Kom (Pemerintah Kelurahan Paniki Dua) ==Asli==

55. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 7 Mei 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 3.500 Kaleng, Pihak Penyalur Reynold Takalamingan (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Deiske S. Kalengkongan, SE (Pemerintah Kelurahan Kairagi Satu) ==Asli==

56. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 7 Mei 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 4.560 Kaleng, Pihak Penyalur Drs. Jufry Sondokan (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Ramli Labatjo (Pemerintah Kelurahan Ternate Tanjung) ==Asli==

57. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 8 Mei 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 12.670 Kaleng, Pihak Penyalur Drs. Jufry Sondokan (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Juddy J. Pilat, SE., MSA., Ak.Ca (Pemerintah Kelurahan Kombos Barat) ==Asli==

58. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 8 Mei 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 13.910 Kaleng, Pihak Penyalur Drs. Jufry Sondokan (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Rinto R. Sambuaga, SIP (Pemerintah Kelurahan Kombos Timur) ==Asli==

59. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Sabtu, Tanggal 9 Mei 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 19.720 Kaleng, Pihak Penyalur Drs. Jufry Sondokan (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Stanley D. Siwi, S.IP (Pemerintah Kelurahan Singkil Satu) ==Asli==

Halaman 924 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



60. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Sabtu, Tanggal 9 Mei 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 7.240 Kaleng, Pihak Penyalur Drs. Jufry Sondokan (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Husen Masiaga, S.Sos (Pemerintah Kelurahan Wawonasa) ==Asli==
61. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Senin, Tanggal 11 Mei 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 13.480 Kaleng, Pihak Penyalur Drs. Jufry Sondokan (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Greatly J.J. Goefron, S.STP (Pemerintah Kelurahan Singkil Dua) ==Asli==
62. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Senin, Tanggal 11 Mei 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 6.310 Kaleng, Pihak Penyalur Drs. Jufry Sondokan (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Muhamad J. Awal, SH (Pemerintah Kelurahan Ketang Baru) ==Asli==
63. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Senin, Tanggal 11 Mei 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 7.160 Kaleng, Pihak Penyalur Drs. Jufry Sondokan (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Hastin Yusuf, S.Sos (Pemerintah Kelurahan Ternate Baru) ==Asli==
64. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Senin, Tanggal 11 Mei 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 9.350 Kaleng, Pihak Penyalur Drs. Jufry Sondokan (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Iskandar Polontalo, S.IP (Pemerintah Kelurahan Karama) ==Asli==
65. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Senin, Tanggal 11 Mei 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 8.080 Kaleng, Pihak Penyalur Sontje Runtuwene, S.Pd (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Inggrit Sumilat, S.IP (Pemerintah Kelurahan Ranomut) ==Asli==
66. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Senin, Tanggal 11 Mei 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 7.970 Kaleng, Pihak Penyalur Sontje Runtuwene, S.Pd (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Anwar S. Halidu, S.Pi (Pemerintah Kelurahan Malendeng) ==Asli==

Halaman 925 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.



67. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Senin, Tanggal 11 Mei 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 15.510 Kaleng, Pihak Penyalur Sontje Runtuwene, S.Pd (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Donny M. Tarore, S.STP (Pemerintah Kelurahan Paal Dua) ==Asli==
68. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Selasa, Tanggal 12 Mei 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 2.130 Kaleng, Pihak Penyalur Sontje Runtuwene, S.Pd (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Marietje M. Rengku, SE (Pemerintah Kelurahan Kairagi Weru) ==Asli==
69. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Selasa, Tanggal 12 Mei 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 10.900 Kaleng, Pihak Penyalur Sontje Runtuwene, S.Pd (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Benny Kaseger, S.Sos (Pemerintah Kelurahan Dendengan Dalam) ==Asli==
70. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Selasa, Tanggal 12 Mei 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 10.240 Kaleng, Pihak Penyalur Sontje Runtuwene, S.Pd (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Mario Pundoko, SE (Pemerintah Kelurahan Perkamil) ==Asli==
71. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Selasa, Tanggal 12 Mei 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 3.950 Kaleng, Pihak Penyalur Sontje Runtuwene, S.Pd (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Monalisa A. Kumeang, S.STP (Pemerintah Kelurahan Dendengan Luar) ==Asli==
72. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Selasa, Tanggal 12 Mei 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 1.460 Kaleng, Pihak Penyalur Susiati Sunarjo (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Jance Tendean, SE (Pemerintah Kelurahan Pinaesaan) ==Asli==
73. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Selasa, Tanggal 12 Mei 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 1.310 Kaleng, Pihak Penyalur Susiati Sunarjo (Dinas Sosial dan Pemberdayaan



- Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Tommy Tendean (Pemerintah Kelurahan Calaca) ==Asli==
74. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Selasa, Tanggal 12 Mei 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 3.040 Kaleng, Pihak Penyalur Susiati Sunarjo (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Samuel Dalawir, S.IP (Pemerintah Kelurahan Tikala Kumaraka) ==Asli==
75. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Selasa, Tanggal 12 Mei 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 4.540 Kaleng, Pihak Penyalur Susiati Sunarjo (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Sultan Damopolii (Pemerintah Kelurahan Istiqlal) ==Asli==
76. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Rabu, Tanggal 13 Mei 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 6.640 Kaleng, Pihak Penyalur Ir. Jootje F. Nelwan (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Ronal Rompas (Pemerintah Kelurahan Mahakeret Barat) ==Asli==
77. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Rabu, Tanggal 13 Mei 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 3.680 Kaleng, Pihak Penyalur Susiati Sunarjo (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Greity Kawilarang, SH (Pemerintah Kelurahan Wenang Utara) ==Asli==
78. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Rabu, Tanggal 13 Mei 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 8.570 Kaleng, Pihak Penyalur Ir. Jootje F. Nelwan (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Edwin Matheosz, SH (Pemerintah Kelurahan Teling Bawah) ==Asli==
79. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Rabu, Tanggal 13 Mei 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 5.310 Kaleng, Pihak Penyalur Ir. Jootje F. Nelwan (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Sandra E. Oroh, SH., M.Si (Pemerintah Kelurahan Bumi Beringin) ==Asli==
80. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Rabu, Tanggal 13 Mei 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 4.100 Kaleng, Pihak Penyalur Ir. Jootje F. Nelwan (Dinas Sosial dan



Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Stenly Roring, S.AP (Pemerintah Kelurahan Wenang Selatan) ==Asli==

81. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 14 Mei 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 20.110 Kaleng, Pihak Penyalur Eva Monalisa Rengku, SH (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Miskewati Mare, SS (Pemerintah Kelurahan Banjer) ==Asli==
82. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 14 Mei 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 8.470 Kaleng, Pihak Penyalur Eva M. Rengku, SH (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Stephanus V. Mangoting, S.IP (Pemerintah Kelurahan Tikala Baru) ==Asli==
83. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 14 Mei 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 3.420 Kaleng, Pihak Penyalur Eva Monalisa Rengku, SH (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Stenly B. Mandiangan, S.IP (Pemerintah Kelurahan Tikala Ares) ==Asli==
84. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 14 Mei 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 10.790 Kaleng, Pihak Penyalur Eva Monalisa Rengku, SH (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Sandry R. Mozes, SE (Pemerintah Kelurahan Taas) ==Asli==
85. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 14 Mei 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 8.400 Kaleng, Pihak Penyalur Eva Rengku, SH (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Vicly N. Palendeng, S.Sos 60 (Pemerintah Kelurahan Paal IV) ==Asli==
86. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 14 Mei 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 3.850 Kaleng, Pihak Penyalur Susiati Sunarjo (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Wempie Tommy Karongkong, SE (Pemerintah Kelurahan Mahakeret Timur) ==Foto Copy==



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

87. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 14 Mei 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 6.950 Kaleng, Pihak Penyalur Ir. Jootje F. Nelwan (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Djumiaty Gue, S.Sos (Pemerintah Kelurahan Lawangirung) ==Foto Copy==
88. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 14 Mei 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 3.860 Kaleng, Pihak Penyalur Ir. Jootje F. Nelwan (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Abdillah Latung, SH (Pemerintah Kelurahan Komo Luar) ==Asli==
89. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Selasa, Tanggal 26 Mei 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 140 Kaleng, Pihak Penyalur Jimmy N.H. Tendean (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Maksy M. Tumanduk (Pemerintah Kelurahan Titiwungen Utara) ==Asli==
90. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 29 Mei 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 1.620 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Dekky Foke (Pemerintah Kecamatan Paal Dua) ==Asli==
91. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 29 Mei 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 2.240 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Novie P.F. Dampi, S.IP (Pemerintah Kecamatan Wanea) ==Asli==
92. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 29 Mei 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 990 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Ivone S. Mangensabara, S.Sos (Pemerintah Kecamatan Bunaken) ==Asli==
93. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 29 Mei 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 1.370 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Yuyus Daud (Pemerintah Kecamatan Tuminting) ==Asli==

Halaman 929 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



94. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 29 Mei 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 650 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningga (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Fientje L. Ngantung (Instansi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Manado) ==Asli==
95. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 29 Mei 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 400 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningga (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Arda T. Pariyadi, SH (Instansi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Manado) ==Asli==
96. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 29 Mei 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 2.000 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningga (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Jefry Sambouw (Instansi Badan Pendapatan Daerah Kota Manado) ==Asli==
97. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 29 Mei 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 1.960 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningga (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Mexes Rumengan, SE (Pemerintah Kecamatan Wenang) ==Asli==
98. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 29 Mei 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 1.910 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningga (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Aneke Mumu, SE (Pemerintah Kecamatan Malalayang) ==Asli==
99. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 29 Mei 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 1.330 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningga (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Reymon Liow (Pemerintah Kecamatan Tikala) ==Asli==
100. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 29 Mei 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 1.260 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningga (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Mely Mustapa, SP (Pemerintah Kecamatan Singkil) ==Asli==



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

101. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 29 Mei 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 1.380 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Handri J. Lasut (Pemerintah Kecamatan Sario) ==Asli==
102. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 29 Mei 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 4.950 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan 61 Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Herry A. Ratu (Instansi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Manado) ==Asli==
103. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 29 Mei 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 230 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Deiby Rakian (Instansi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Manado) ==Asli==
104. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Sabtu, Tanggal 30 Mei 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 160 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Netty Prang (Instansi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Manado) ==Asli==
105. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Sabtu, Tanggal 30 Mei 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 830 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Christian Pinontoan, SE (Instansi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Manado) ==Asli==
106. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Sabtu, Tanggal 30 Mei 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 1.970 Kaleng, Pihak Penyalur Teddy Salindeho (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Maikel Kapoh, S.STP., M.Si (Pemerintah Kecamatan Mapanget) ==Asli==
107. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Sabtu, Tanggal 30 Mei 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 350 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan

Halaman 931 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Otniel K. Tewal (Instansi Dinas Ketenagakerjaan Kota Manado) ==Asli==
108. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Sabtu, Tanggal 30 Mei 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 160 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Adriel Ph. K. Jacobs, ST., M.Si (Instansi Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kota Manado) ==Asli==
109. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Sabtu, Tanggal 30 Mei 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 150 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Erick Billy Telew, S.ST (Instansi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Manado) ==Asli==
110. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Sabtu, Tanggal 30 Mei 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 700 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Nindya C. Tinangon, SIP (Instansi Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Manado) ==Asli==
111. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Sabtu, Tanggal 30 Mei 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 10.450 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Sonne D.W. Engka (Instansi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Manado) ==Asli==
112. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Sabtu, Tanggal 30 Mei 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 220 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Zenny E.A. Pantow, SP., Aj.Ak (Instansi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Manado) ==Asli==
113. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Sabtu, Tanggal 30 Mei 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 3.090 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Meseri, SKM (Instansi Dinas Kesehatan Kota Manado) ==Asli==



114. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Sabtu, Tanggal 30 Mei 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 300 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Juwitha S. Siwi, S.Kom (Instansi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Manado) ==Asli==
115. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Sabtu, Tanggal 30 Mei 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 160 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Nodie H. Pelawiten, SH (Instansi Dinas Koperasi Kota Manado) ==Asli==
116. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Sabtu, Tanggal 30 Mei 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 1.190 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Edward G. Buisan (Instansi Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Manado) ==Asli==
117. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Sabtu, Tanggal 30 Mei 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 120 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Olga Kaeng, S.Sos (Instansi Bagian Infrastruktur Kawasan Perkotaan Sekretariat Daerah Kota Manado) ==Asli==
118. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Sabtu, Tanggal 30 Mei 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 540 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Santy Sumolang (Instansi Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Manado) ==Asli==
119. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Sabtu, Tanggal 30 Mei 2020, Ikan Kaleng kemasan 62 170 Gram sebanyak 490 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Jermia S. Gagundali (Instansi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado) ==Asli==
120. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Sabtu, Tanggal 30 Mei 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 90 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan



Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Roy R. Sekeon, SH
(Instansi Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Manado)
==Asli==

121. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Sabtu, Tanggal 30 Mei 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 130 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Drs. Sifri Mandak, M.Si (Instansi Bagian Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur Daerah Kota Manado) ==Asli==

122. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Sabtu, Tanggal 30 Mei 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 160 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Alexander Rondonuwu, SH (Instansi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Manado) ==Asli==

123. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Sabtu, Tanggal 30 Mei 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 200 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Toar Christian Lumu (Instansi Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Protokol Sekretariat Daerah Kota Manado) ==Asli==

124. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Sabtu, Tanggal 30 Mei 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 1.170 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Noldy Kilapong (Instansi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Manado) ==Asli==

125. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Sabtu, Tanggal 30 Mei 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 150 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Jeanne Corneles, S.Pd (Instansi Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Manado) ==Asli==

126. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Sabtu, Tanggal 30 Mei 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 100 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Deitje Mononimbar



(Instansi Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kota Manado) ==Asli==

127. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Sabtu, Tanggal 30 Mei 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 770 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Ivoni Felicia Pontoh (Instansi Dinas Pariwisata Kota Manado) ==Asli==

128. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Sabtu, Tanggal 30 Mei 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 380 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Maykel S.J. Lomban (Instansi Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Manado) ==Asli==

129. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Sabtu, Tanggal 30 Mei 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 3.060 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Sandra V.L. Mamahit, SH (Instansi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado) ==Asli==

130. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Sabtu, Tanggal 30 Mei 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 2.580 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Sofian F. Dien (Instansi Dinas Kebakaran Kota Manado) ==Asli==

131. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Sabtu, Tanggal 30 Mei 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 500 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Julita Sumarandak, SH (Instansi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Manado) ==Asli==

132. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Sabtu, Tanggal 30 Mei 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 130 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Nicky Tangkau (Instansi Bagian Pengadaan Barang Jasa Sekretariat Daerah Kota Manado) ==Asli==



133. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Sabtu, Tanggal 30 Mei 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 2.720 Kaleng, Pihak Penyalur Teddy Salindeho (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Drs. I.F. Sumampouw, S.Sos., M.Si (Instansi Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado) ==Asli==
134. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Sabtu, Tanggal 30 Mei 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 250 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Nixon M.W. Waha, S.Sos (Instansi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Manado) ==Asli==
135. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Senin, Tanggal 1 Juni 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 1.830 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Retny Dude, SE (Instansi Dinas 63 Perhubungan Kota Manado) ==Asli==
136. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Senin, Tanggal 1 Juni 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 370 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Vony V. Oroh (Instansi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Manado) ==Asli==
137. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Senin, Tanggal 1 Juni 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 130 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Orlandow M. David (Instansi Bagian Pemerintahan dan Humas Sekretariat Daerah Kota Manado) ==Asli==
138. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Senin, Tanggal 1 Juni 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 340 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Silvia Sumigar, SH (Instansi Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Manado) ==Asli==
139. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Senin, Tanggal 1 Juni 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 740 Kaleng, Pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Olvy L. Lengkong, SE (Instansi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) ==Asli==

140. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Selasa, Tanggal 2 Juni 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 180 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Ir. Anthon Polla (Instansi Dinas Pangan Kota Manado) ==Asli==

141. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Selasa, Tanggal 2 Juni 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 740 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Kristian M. Salindeho, SH (Pemerintah Kecamatan Bunaken Kepulauan) ==Asli==

142. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Selasa, Tanggal 2 Juni 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 280 Kaleng, Pihak Penyalur Jimmy N.H. Tendea (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Rommy Naray (Instansi Inspektorat Kota Manado) ==Asli==

143. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Selasa, Tanggal 2 Juni 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 30 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Monalisa A. Kumeang (Pemerintah Kelurahan Dendengan Luar) ==Asli==

144. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Selasa, Tanggal 2 Juni 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 50 Kaleng, Pihak Penyalur Jimmy N.H. Tendea (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Iskandar Polontalo (Pemerintah Kelurahan Karama) ==Asli==

145. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Selasa, Tanggal 2 Juni 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 1.200 Kaleng, Pihak Penyalur Jimmy N.H. Tendea (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Yoppy Mandahari (Organisasi Sosial GODAS) ==Asli==

146. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Selasa, Tanggal 2 Juni 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 3.110 Kaleng,

Halaman 937 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pihak Penyalur Jimmy N.H. Tendeau (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Yoppy Mandahari (Organisasi Sosial GODAS) ==Asli==
147. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Rabu, Tanggal 3 Juni 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 80 Kaleng, Pihak Penyalur Jimmy N.H. Tendeau (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Zaiful Akhbar, S.Sos (Pemerintah Kelurahan Tuminting) ==Asli==
148. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Rabu, Tanggal 3 Juni 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 60 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningga (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Mulis Lampongayo, S.Sos (Pemerintah Kelurahan Perkamil) ==Asli==
149. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 4 Juni 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 140 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningga (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Maksy M. Tumanduk (Pemerintah Kelurahan Titiwungen Utara) ==Asli==
150. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 4 Juni 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 60 Kaleng, Pihak Penyalur Teddy Salindeho (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Jermia Yandri Sampul, SE (Pemerintah Kelurahan Sario Kota Baru) ==Asli==
151. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 5 Juni 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 50 Kaleng, Pihak Penyalur Teddy Salindeho (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Maikel Kapoh, S.STP., M.Si (Pemerintah Kecamatan Mapanget) ==Asli==
152. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Senin, Tanggal 8 Juni 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 30 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningga (Dinas Sosial dan Pemberdayaan 64 Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Monalisa A. Kumeang (Pemerintah Kelurahan Dendengan Luar) ==Asli==
153. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Senin, Tanggal 8 Juni 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 10.700 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningga (Dinas Sosial dan Pemberdayaan

Halaman 938 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 938



- Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Jein Barantian, SE., M.Si (Instansi Dinas Pariwisata Kota Manado) ==Asli==
154. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Senin, Tanggal 8 Juni 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 120 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Donny M. Tarore (Pemerintah Kelurahan Paal Dua) ==Asli==
155. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Senin, Tanggal 8 Juni 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 260 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Brando Mawitjere (Forum Taruna Siaga Bencana / TAGANA Kota Manado) ==Asli==
156. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Selasa, Tanggal 9 Juni 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 20 Kaleng, Pihak Penyalur Teddy Salindeho (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Jeremia Yandri Sampul, SE (Pemerintah Kelurahan Sario Kota Baru) ==Asli==
157. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Selasa, Tanggal 9 Juni 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 50 Kaleng, Pihak Penyalur Jimmy N.H. Tendea (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Zaiful Akhbar, S.Sos (Pemerintah Kelurahan Tuminting) ==Asli==
158. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Selasa, Tanggal 9 Juni 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 160 Kaleng, Pihak Penyalur Teddy Salindeho (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Crisfenov T. Tikupadang, SH (Pemerintah Kelurahan Sindulang Satu) ==Asli==
159. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Rabu, Tanggal 10 Juni 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 210 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Clif Mangowal (Organisasi Yayasan Satu Hati) ==Asli==
160. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 11 Juni 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 100 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Sandra E. Oroh, SH., M.Si (Pemerintah Kelurahan Bumi Beringin) ==Asli==

Halaman 939 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

161. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 11 Juni 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 40 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Leon H. Piri, SE (Pemerintah Kelurahan Ranotana) ==Asli==
162. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 11 Juni 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 180 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Deesye Tulenan, S.Sos (Pemerintah Kelurahan Karombasan Selatan) ==Asli==
163. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 11 Juni 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 420 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Stenly F.A. Onibala, STP., M.Si (Pemerintah Kelurahan Karombasan Utara) ==Asli==
164. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 11 Juni 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 40 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Safii Maskun, S.Sos (Pemerintah Kelurahan Tingkulu) ==Asli==
165. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 11 Juni 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 250 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Eva M. Rengku, SH (Panti Werdha Damai) ==Asli==
166. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 11 Juni 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 550 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Eva M. Rengku, SH (Panti Senja Cerah) ==Asli==
167. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 11 Juni 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 100 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Eva M. Rengku, SH (Panti INA II) ==Foto Copy==
168. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 12 Juni 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 340 Kaleng, Pihak

Halaman 940 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyalur Jimmy N.H. Tendea (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Youla K.A.S. Sondakh, SE (Pemerintah Kelurahan Ranotana Weru) ==Asli==
169. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 12 Juni 2020, Ikan Kaleng kemasan 65 180 Gram sebanyak 60 Kaleng, Pihak Penyalur Jimmy N.H. Tendea (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Marietje M. Rengku (Pemerintah Kelurahan Kairagi Weru) ==Asli==
170. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Sabtu, Tanggal 13 Juni 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 30 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Meilina Mamitoho, SE (Pemerintah Kelurahan Malalayang Satu Barat) ==Asli==
171. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Sabtu, Tanggal 13 Juni 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 20 Kaleng, Pihak Penyalur Jimmy N.H. Tendea (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Albert V. Kadato, SE (Pemerintah Kelurahan Tanjung Batu) ==Asli==
172. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Senin, Tanggal 15 Juni 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 140 Kaleng, Pihak Penyalur Jimmy N.H. Tendea (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Maksy Tumanduk (Pemerintah Kelurahan Titiwungen Utara) ==Asli==
173. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Senin, Tanggal 15 Juni 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 20 Kaleng, Pihak Penyalur Jimmy N.H. Tendea (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Hence Patimbano, SH (Pemerintah Kelurahan Sumompo) ==Asli==
174. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Senin, Tanggal 15 Juni 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 30 Kaleng, Pihak Penyalur Jimmy N.H. Tendea (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Hery Anwar, S.IP (Pemerintah Kelurahan Islam) ==Asli==
175. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Senin, Tanggal 15 Juni 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 10 Kaleng, Pihak Penyalur Jimmy N.H. Tendea (Dinas Sosial dan Pemberdayaan

Halaman 941 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Noni Tilaar (Pemerintah Kelurahan Tanjung Batu) ==Asli==
176. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Selasa, Tanggal 16 Juni 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 60 Kaleng, Pihak Penyalur Jimmy N.H. Tendea (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Deike K. Lumintang, SS (Pemerintah Kelurahan Singkil Satu) ==Asli==
177. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Selasa, Tanggal 16 Juni 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 980 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Nova M. Tawas, SS (Organisasi Penyandang Disabilitas) ==Asli==
178. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Selasa, Tanggal 16 Juni 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 20 Kaleng, Pihak Penyalur Jimmy N.H. Tendea (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Deike K. Lumintang, SS (Pemerintah Kelurahan Singkil Satu) ==Asli==
179. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Rabu, Tanggal 17 Juni 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 30 Kaleng, Pihak Penyalur Jimmy N.H. Tendea (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Mulis Lampongayo, S.Sos (Pemerintah Kelurahan Perkamil) ==Asli==
180. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Rabu, Tanggal 17 Juni 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 270 Kaleng, Pihak Penyalur Jimmy N.H. Tendea (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Alfian D. Pangkey, S.Sos (Pemerintah Kelurahan Pakowa) ==Asli==
181. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 18 Juni 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 180 Kaleng, Pihak Penyalur Rofli O. Dalapis, SH (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Kristian M. Salindeho, SH (Pemerintah Kecamatan Bunaken Kepulauan) ==Asli==
182. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 18 Juni 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 260 Kaleng, Pihak Penyalur Rofli O. Dalapis, SH (Dinas Sosial dan Pemberdayaan



- Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Drs. Boyke Pandean (Pemerintah Kecamatan Bunaken) ==Asli==
183. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 18 Juni 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 1.210 Kaleng, Pihak Penyalur Rofli O. Dalapis, SH (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Kristian M. Salindeho, SH (Pemerintah Kecamatan Bunaken Kepulauan) ==Asli==
184. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 18 Juni 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 720 Kaleng, Pihak Penyalur Rofli O. Dalapis, SH (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Djenny Lengkong (Tim Doa Transformasi Garda Utama) ==Asli==
185. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 18 Juni 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 90 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningga (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Clayn G.B. Linelejan, S.STP (Pemerintah Kelurahan Tumumpa Dua) ==Asli==
186. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 19 Juni 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 10 Kaleng, Pihak Penyalur Vence Patuwo (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Neltje Kasori, SE (Pemerintah Kelurahan Tumumpa Satu) ==Asli==
187. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 19 Juni 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 570 Kaleng, Pihak Penyalur Vence Patuwo (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Clayn G.B. Linelejan, S.STP (Pemerintah Kelurahan Tumumpa Dua) ==Asli==
188. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 19 Juni 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 170 Kaleng, Pihak Penyalur Vence Patuwo (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Putera Djaja Salendah, SE (Pemerintah Kelurahan Sindulang Dua) ==Asli==
189. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 19 Juni 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 20 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningga (Dinas Sosial dan Pemberdayaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Esther Solang, S.Kep (UPTD Puskesmas Wenang) ==Asli==
190. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Selasa, Tanggal 23 Juni 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 3.240 Kaleng, Pihak Penyalur Teddy Salindeho, SE., M.Si (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Feriana C. Palandeng, S.Pt., M.Si (Instansi Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Manado) ==Asli==
191. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Selasa, Tanggal 23 Juni 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 20 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Petrus F.T. Tangka (Pemerintah Kelurahan Mahawu) ==Asli==
192. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Selasa, Tanggal 23 Juni 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 520 Kaleng, Pihak Penyalur Teddy Salindeho, SE., M.Si (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Gleenstiano F. Kowaas, SH., MH (Pemerintah Kecamatan Paal Dua) ==Asli==
193. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Rabu, Tanggal 24 Juni 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 10 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Yappy J. Kaparang, S.Sos (Pemerintah Kelurahan Wenang Selatan) ==Asli==
194. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Rabu, Tanggal 24 Juni 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 280 Kaleng, Pihak Penyalur Teddy Salindeho, SE., M.Si (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Argo B. Sangkay, SP., Aj.Ak., M.Si (Pemerintah Kecamatan Tikala) ==Asli==
195. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Rabu, Tanggal 24 Juni 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 40 Kaleng, Pihak Penyalur Rofli O. Dalapis, SH (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Djumiati Gue, S.Sos (Pemerintah Kelurahan Lawangirung) ==Asli==
196. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 25 Juni 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 670 Kaleng, Pihak

Halaman 944 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Maikel Kapoh (Pemerintah Kecamatan Mapanget) ==Asli==
197. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 25 Juni 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 750 Kaleng, Pihak Penyalur Suhenda, S.Sos (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Jerico J.J. Mandey (Organisasi LGBT Sanubari Sulawesi Utara) ==Asli==
198. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 25 Juni 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 10 Kaleng, Pihak Penyalur Suhenda, S.Sos (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Maikel B. Handoyo, SE (Pemerintah Kelurahan Teling Atas) ==Asli==
199. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 25 Juni 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 1.440 Kaleng, Pihak Penyalur Rofli O. Dalapis, SH (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Ramli Labatjo (Pemerintah Kelurahan Ternate Tanjung) ==Asli==
200. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 25 Juni 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 70 Kaleng, Pihak Penyalur Suhenda, S.Sos (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Brando Mawitjere (Forum Taruna Siaga Bencana / TAGANA Kota Manado) ==Asli==
201. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 25 Juni 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 40 Kaleng, Pihak Penyalur Suhenda, S.Sos (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Eka Candyono (Pemerintah Kelurahan Perkamil) ==Asli==
202. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 25 Juni 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 30 Kaleng, Pihak Penyalur Rofli O. Dalapis, SH (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Raymond R. Rawung 67 (Pemerintah Kelurahan Bailang) ==Asli==
203. 1 (satu) lembar legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 26 Juni 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 1.500 Kaleng, Pihak Penyalur Rofli O. Dalapis, SH (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak

Halaman 945 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerima Hanny Pantouw (Organisasi Laskar Manguni Indonesia)

==FotoCopy==

204. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 26 Juni 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 10 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Ronal Rompas, SE (Pemerintah Kelurahan Mahakeret Barat) ==Asli==
205. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 26 Juni 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 80 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Salma Olii, S.IP (Pemerintah Kelurahan Pinaesaan) ==Asli==
206. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 26 Juni 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 30 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Miskewati Mare, SS (Pemerintah Kelurahan Banjer) ==Asli==
207. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 26 Juni 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 220 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Krismas S. Tampi (Pemerintah Kelurahan Bahu) ==Asli==
208. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 26 Juni 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 20 Kaleng, Pihak Penyalur Rofli O. Dalapis, SH (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Ferly Y.R. Kokong (Karang Taruna) ==Asli==
209. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 26 Juni 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 520 Kaleng, Pihak Penyalur Rofli O. Dalapis, SH (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Brandes F. Lasut (Organisasi Tokoh Agama GMAHK) ==Asli==
210. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Sabtu, Tanggal 27 Juni 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 10 Kaleng, Pihak Penyalur Suhenda, S.Sos (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Stenly Onibala (Pemerintah Kelurahan Karombasan Utara) ==Asli==

Halaman 946 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



211. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Senin, Tanggal 29 Juni 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 20 Kaleng, Pihak Penyalur Suhenda, S.Sos (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Shenry Sege, SE (Pemerintah Kelurahan Winangun Satu) ==Asli==
212. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Senin, Tanggal 29 Juni 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 560 Kaleng, Pihak Penyalur Suhenda, S.Sos (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Deysie Kalalo, SE., MAP (Pemerintah Kecamatan Wenang) ==Asli==
213. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Selasa, Tanggal 30 Juni 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 60 Kaleng, Pihak Penyalur Rofli O. Dalapis, SH (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Vence Patuwo, SE (Sistim Layanan Rujukan Terpadu / SLRT) ==Asli==
214. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Selasa, Tanggal 30 Juni 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 30 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Meilina A. Mamitoho, SE (Pemerintah Kelurahan Malalayang Satu Barat) ==Asli==
215. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Selasa, Tanggal 30 Juni 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 20 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Ofrits Wongkar, S.Kom (Pemerintah Kelurahan Calaca) ==Asli==
216. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Selasa, Tanggal 30 Juni 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 30 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Edwin Matheoz, SH (Pemerintah Kelurahan Teling Bawah) ==Asli==
217. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Selasa, Tanggal 30 Juni 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 10 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Stephanus V. Mangoting, SIP (Pemerintah Kelurahan Tikala Baru) ==Asli==



218. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 2 Juli 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 50 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Muhamad J. Awal, SH (Pemerintah Kelurahan Ketang Baru) ==Foto Copy==
219. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 2 Juli 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 50 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Krismas S. Tampi, SIP (Pemerintah Kelurahan Bahu) ==Foto Copy==
220. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 2 Juli 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 70 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Daud M. Reo, SIP (Pemerintah Kelurahan Wenang Utara) ==Asli==
221. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 2 Juli 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 20 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Jeannette E. Wentinusa (Pemerintah Kelurahan Buha) ==Asli==
222. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 2 Juli 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 40 Kaleng, Pihak Penyalur Rofli O. Dalapis (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Yani S.Z. Kalangi, S.Sos., M.Si (Pemerintah Kelurahan Islam) ==Asli==
223. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 3 Juli 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 50 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Jefry B. Kaeng (Pemerintah Kelurahan Mahakeret Timur) ==Asli==
224. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Selasa, Tanggal 6 Juli 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 10.000 Kaleng, Pihak Penyalur Rofli O. Dalapis, SH (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Jetty H.D.K. Mukuan (Instansi Dinas Pariwisata Kota Manado) ==Asli==



225. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Selasa, Tanggal 7 Juli 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 40 Kaleng, Pihak Penyalur Teddy M. Salindeho, SE., M.Si (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Mulis Lampongayo, S.Sos (Pemerintah Kelurahan Perkamil) ==Asli==
226. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Selasa, Tanggal 7 Juli 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 30 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Djumiati Gue, S.Sos (Pemerintah Kelurahan Lawangirung) ==Asli==
227. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Rabu, Tanggal 8 Juli 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 10 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Tommy Sumual (Pemerintah Kelurahan Karombasan Utara) ==Asli==
228. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Rabu, Tanggal 8 Juli 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 25.630 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Otniel K. Tewal, SS., MM (Instansi Dinas Ketenagakerjaan) ==Asli==
229. 1 (satu) lembar legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 9 Juli 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 480 Kaleng, Pihak Penyalur Teddy M. Salindeho, SE., M.Si (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Octavianus A.L. Barahama, S.Sos (Pemerintah Kecamatan Singkil) ==Foto Copy==
230. 1 (satu) lembar legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 9 Juli 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 670 Kaleng, Pihak Penyalur Teddy M. Salindeho, SE., M.Si (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Yusuf D. Kopitoy, SH., MH (Pemerintah Kecamatan Malalayang) ==Foto Copy==
231. 1 (satu) lembar legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 9 Juli 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 70 Kaleng, Pihak Penyalur Suhenda, S.Sos (Dinas Sosial



- dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Nur'ain Duhengo (Pemerintah Kelurahan Karama) ==Foto Copy==
232. 1 (satu) lembar legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 10 Juli 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 210 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Merlia Humambi (Pemerintah Kelurahan Malalayang Satu) ==Foto Copy==
233. 1 (satu) lembar legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 10 Juli 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 10 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Deiske S. Kalengkongan, SE (Pemerintah Kelurahan Kairagi Satu) ==Foto Copy==
234. 1 (satu) lembar legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Sabtu, Tanggal 11 Juli 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 30 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Alfiane J. Oroh, SE (Pemerintah Kelurahan Malalayang Satu Timur) ==Foto Copy==
235. 1 (satu) lembar legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Sabtu, Tanggal 11 Juli 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 60 Kaleng, Pihak Penyalur Suhenda, S.Sos (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Noldi Lela, S.Sos (Pemerintah Kelurahan Tingkulu) ==Foto Copy==
236. 1 (satu) lembar legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Sabtu, Tanggal 11 Juli 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 100 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Meilwe O.D. Onibala (Pemerintah Kelurahan Wanea) ==Foto Copy==
237. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 16 Juli 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 70 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Daud M. Reo, S.IP (Pemerintah Kelurahan Wenang Utara) ==Asli==



238. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 17 Juli 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 220 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningga (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Krismas S. Tampi, S.IP (Pemerintah Kelurahan Bahu) ==Asli==
239. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 17 Juli 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 30 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningga (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Leopard F. Tampi, SKM (Pemerintah Kelurahan Tongkaina) ==Asli==
240. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 17 Juli 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 30 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningga (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Yappy J. Kaparang, S.Sos (Pemerintah Kelurahan Wenang Selatan) ==Asli==
241. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Rabu, Tanggal 22 Juli 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 30 Kaleng, Pihak Penyalur Drs. Jonny P. Lubis (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Sonny H. Lumintang, SE (Pemerintah Kelurahan Malalayang Dua) ==Asli==
242. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 23 Juli 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 340 Kaleng, Pihak Penyalur Suhenda, S.Sos (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Teddy M. Salindeho, SE., M.Si (Pemerintah Kecamatan Sario) ==Asli==
243. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 23 Juli 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 600 Kaleng, Pihak Penyalur Suhenda, S.Sos (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Teddy M. Salindeho, SE., M.Si (Pemerintah Kecamatan Wanea) ==Asli==
244. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 23 Juli 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 480 Kaleng, Pihak Penyalur Suhenda, S.Sos (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Teddy M. Salindeho, SE., M.Si (Pemerintah Kecamatan Tuminting) ==Asli==
245. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 23 Juli 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 60 Kaleng, Pihak

Halaman 951 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyalur Suhenda, S.Sos (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Ronal Rompas, SE (Pemerintah Kelurahan Mahakeret Barat) ==Asli==
246. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 30 Juli 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 140 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Nuryani Kenda, SE (Pemerintah Kelurahan Perkamil) ==Asli==
247. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Senin, Tanggal 3 Agustus 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 280 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Braudes F. Lasut (GMAHK Konferens Manado) ==Foto Copy==
248. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Senin, Tanggal 3 Agustus 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 30 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Riky Weleng (Pemerintah Kelurahan Kombos Barat) ==Asli==
249. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Rabu, Tanggal 5 Agustus 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 20 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Rio Andrea Saeh, SE., M.Si (Pemerintah Kelurahan Sario) ==Asli==
250. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 6 Agustus 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 80 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Youla K.A.S. Sondakh, SE (Pemerintah Kelurahan Ranotana Weru) ==Asli==
251. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 6 Agustus 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 40 Kaleng, Pihak Penyalur Rofli O. Dalapis, SH (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Stephanus V. Mangoting, S.IP 70 (Pemerintah Kelurahan Tikala Baru) ==Asli==
252. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 13 Agustus 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 50 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan

Halaman 952 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.



- Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Noldi Lela, S.Sos (Pemerintah Kelurahan Tingkulu) ==Asli==
253. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Sabtu, Tanggal 22 Agustus 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 160 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Dra. Meyke Asaria (Pemerintah Kelurahan Karombasan Utara) ==Asli==
254. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Sabtu, Tanggal 22 Agustus 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 60 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Nova J. Lahindah (Pemerintah Kelurahan Kombos Barat) ==Asli==
255. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 28 Agustus 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 50 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Krestina Amping, STP (Pemerintah Kelurahan Ranomut) ==Asli==
256. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 3 September 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 30 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Stenly Marinka (Pemerintah Kelurahan Ranotana) ==Asli==
257. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 3 September 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 50 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Jeannette Eva Wentinusa, SE (Pemerintah Kelurahan Buha) ==Asli==
258. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 3 September 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 20 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Asna Yusuf (Pemerintah Kelurahan Bailang) ==Asli==
259. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Senin, Tanggal 7 September 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 10 Kaleng, Pihak Penyalur Suhenda, S.Sos (Dinas Sosial dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Arthur Mumu (Pemerintah Kelurahan Winangun Satu) ==Asli==
260. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Senin, Tanggal 7 September 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 10 Kaleng, Pihak Penyalur Suhenda, S.Sos (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Arthur Mumu (Pemerintah Kelurahan Malalayang Dua) ==Asli==
261. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Senin, Tanggal 7 September 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 60 Kaleng, Pihak Penyalur Suhenda, S.Sos (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Deisy Muntu (Pemerintah Kelurahan Bumi Beringin) ==Asli==
262. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 11 September 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 13.000 Kaleng, Pihak Penyalur Teddy M. Salindeho, SE., M.Si (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Emmy M. Milos, S.Th (Tokoh Agama) ==Asli==
263. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 2 Oktober 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 70 Kaleng, Pihak Penyalur Melki Moningka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Leon H. Piri (Pemerintah Kelurahan Ranotana) ==Foto Copy==
264. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 15 Oktober 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 270 Kaleng, Pihak Penyalur Suhenda, S.Sos (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Teddy M. Salindeho, SE., M.Si (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial / PMKS) ==Asli==
265. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 16 Oktober 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 30 Kaleng, Pihak Penyalur Suhenda, S.Sos (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Magdalena Tando (Pemerintah Kelurahan Dendengan Dalam) ==Asli==
266. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Senin, Tanggal 19 Oktober 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 110 Kaleng, Pihak Penyalur Suhenda, S.Sos (Dinas Sosial dan Pemberdayaan

Halaman 954 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 954



Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Setiawan (Pekerja Gudang UD. Rahmat) ==Asli==

267. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Selasa, Tanggal 20 Oktober 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 40 Kaleng, Pihak Penyalur Suhenda, S.Sos (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Deesye Tulenan, S.Sos (Pemerintah Kelurahan Karombasan Selatan) ==Asli==

268. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 22 Oktober 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 300 Kaleng, Pihak Penyalur Suhenda, S.Sos (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Teddy M. Salindeho, SE., M.Si (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial / PMKS) ==Asli==

269. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 22 Oktober 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 20 Kaleng, Pihak Penyalur Suhenda, S.Sos (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Edwin Matheosz, SH (Pemerintah Kelurahan Teling Bawah) ==Asli==

270. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 22 Oktober 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 110 Kaleng, Pihak Penyalur Suhenda, S.Sos (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Sem Abidjulu (Panti Sosial Sitti Khadijah) ==Asli==

271. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 22 Oktober 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 120 Kaleng, Pihak Penyalur Suhenda, S.Sos (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima N.F. Rondonuwu (Panti Asuhan Bakti Mulia) ==Asli==

272. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 22 Oktober 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 110 Kaleng, Pihak Penyalur Suhenda, S.Sos (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Pdt. Resman Manurung, S.Th (LKSA Bukit Harapan) ==Asli==

273. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 23 Oktober 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 110 Kaleng, Pihak Penyalur Suhenda, S.Sos (Dinas Sosial dan Pemberdayaan

Halaman 955 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Vicky P. Pangemanan (LKSU RAPI Manado) ==Asli==
274. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 23 Oktober 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 110 Kaleng, Pihak Penyalur Suhenda, S.Sos (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Jimmy Laloan (LKSA RAPI Manado) ==Asli==
275. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 23 Oktober 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 110 Kaleng, Pihak Penyalur Suhenda, S.Sos (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Dapananda (Yayasan ARRAHMAN Manado) ==Asli==
276. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 23 Oktober 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 110 Kaleng, Pihak Penyalur Suhenda, S.Sos (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Syahra Tubagus (LKSA Panti Asuhan Assalaam Manado) ==Asli==
277. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 23 Oktober 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 110 Kaleng, Pihak Penyalur Suhenda, S.Sos (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Aklefince Hermin Makalew (Yayasan Batamang Plus Manado) ==Asli==
278. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 23 Oktober 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 110 Kaleng, Pihak Penyalur Suhenda, S.Sos (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Pdt. Sem B. Runtuwene (Panti Sosial Disabilitas Netra Bartemeus) ==Asli==
279. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 23 Oktober 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 110 Kaleng, Pihak Penyalur Suhenda, S.Sos (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Christiano Hendrawan (LKS Ester) ==Asli==
280. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 23 Oktober 2020, Ikan Kaleng kemasan 170 Gram sebanyak 110 Kaleng, Pihak Penyalur Suhenda, S.Sos (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Appolos Massu (LKS Samaritania) ==Asli==

Halaman 956 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



281. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 23 Oktober 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 110 Kaleng, Pihak Penyalur Suhenda, S.Sos (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Martinus Djenaung (Panti Asuhan Dr. Lucas) ==Asli==
282. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 23 Oktober 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 110 Kaleng, Pihak Penyalur Suhenda, S.Sos (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Olva S. Sumual, S.Pd (Panti Werdha Damai) ==Asli==
283. Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Jumat, Tanggal 23 Oktober 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 110 Kaleng, Pihak Penyalur Suhenda, S.Sos (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Aaltje E. Pelealu (Panti Ina II) ==Asli==
284. 1 (satu) lembar legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 12 November 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 130 Kaleng, Pihak Penyalur Suhenda, S.Sos (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Syamsudin 72 Wahab, SE (LKSA An-Nur Manado) ==Foto Copy==
285. 1 (satu) lembar legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST), Hari Kamis, Tanggal 12 November 2020, Ikan Kaleng kemasan 180 Gram sebanyak 140 Kaleng, Pihak Penyalur Suhenda, S.Sos (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Pihak Penerima Abdul Fajri Kolopita (Panti Asuhan Darul Istiqamah Manado) ==Foto Copy==
- 13.** Penyitaan atas Dokumen/ Surat dari Sigit Saptono (PT. SMS) sesuai dengan Berita Acara Penyitaan (BA-13) Tanggal 9 Agustus 2022, antara lain:
- A. Dokumen, antara lain:
- 1 (satu) Lembar Fotokopi Legalisir Surat Keputusan Sigit Saptono sebagai General Manager pada tanggal 1 Oktober 2012.
 2. 1 (satu) Lembar Fotokopi Legalisir Surat Pesanan 1 dari Dinas Sosial Manado (8.000 karton) pada tanggal 23 April 2020.
 3. 1 (satu) Lembar Fotokopi Legalisir Surat Pesanan 2 dari Dinas Sosial Manado (12.000 karton) pada tanggal 06 Oktober 2020.

Halaman 957 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) Lembar Fotokopi Legalisir Surat Pesanan 3 dari Dinas Sosial Manado (1.000 karton) pada tanggal 06 November 2020.
5. 1 (satu) eksemplar Fotokopi legalisir Akta PT. Samudra Mandiri Sentosa.
6. 2 (dua) lembar Fotokopi legalisir daftar harga baru tuna kaleng SMS tanggal 10 Agustus 2020.
7. 1 (satu) Lembar asli Production Cost Per Case-Regular Pack tanggal 6 April 2020.
8. 1 (satu) Lembar Fotokopi legalisir foto buku tamu.
9. 1 (satu) lembar Fotokopi legalisir foto ikan kaleng serpihan tuna.
10. 1 (satu) lembar Fotokopi legalisir foto ikan kaleng tuna chunk
11. 1 (satu) lembar Fotokopi legalisir foto ikan kaleng serpihan tuna dalam air garam.
12. 4 (empat) lembar screenshot/ tangkapan layar dengan Kadis Sosial Sammy.
13. 2 (dua) lembar Fotokopi legalisir bukti setoran Bank BCA sejumlah Rp 2.053.500.000,- , sumber dana Dinas Sosial Kota Manado.
14. 1 (satu) lembar Fotokopi legalisir Rekapan Piutang PT.Samudra Mandiri Sentosa dengan total Rp. 9.978.582.153.
15. 1 (satu) lembar Fotokopi legalisir Rekapan Piutang Tak Tertagih PT. Samudra Mandiri Sentosa dengan total Rp.3.175.004.933.
16. 6 (enam) Lembar Fotokopi Legalisir Rekening Giro Bank BCA PT. Samudra Mandiri Sentosa.

B. Surat Pengiriman Barang PT. Samudra Mandiri Santosa.

1. 1 (satu) Lembar Asli dan 2 (dua) Lembar Copy Surat Pengiriman Barang, No. 005563, SFBGM 170 g pada tanggal 22 Oktober 2020 sebanyak 2000 dengan Total Rp.550.000.000.
2. 1 (satu) Lembar Asli dan 2 (dua) Lembar Copy Surat Pengiriman Barang, No. 005574 , SFBGM 170 g sebanyak 1000 dan SCBMC sebanyak 1000 pada tanggal 28 Oktober 2020 dengan Total Rp.580.000.000.
3. 1 (satu) Lembar Asli dan 2 (dua) Lembar Copy Surat Pengiriman Barang, No. 005585, SFBGM 170 g sebanyak 1165 dan SCBMC sebanyak 835 pada tanggal 4 November 2020 dengan Total Rp.575.050.000.

Halaman 958 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) Lembar Asli dan 2 (dua) Lembar Copy Surat Pengiriman Barang, No. 005588, SFBGM 170 g sebanyak 1000 pada tanggal 5 November 2020 dengan Total Rp.275.000.000.
5. 1 (satu) Lembar Asli dan 2 (dua) Lembar Copy Surat Pengiriman Barang No. 005599, SFBGM sebanyak 1000 pada tanggal 10 November 2020 dengan Total Rp.275.000.000.
6. 1 (satu) Lembar Asli dan 2 (dua) Lembar Copy Surat Pengiriman Barang, No. 005600, SCBCM sebanyak 665 pada tanggal 11 November 2020 dengan Total Rp.202.825.000.
7. 1 (satu) Lembar Asli dan 2 (dua) Lembar Copy Surat Pengiriman Barang, No. 005660, SFBCM sebanyak 1000 pada tanggal 14 November 2020 dengan Total Rp.610.000.000.
8. 1 (satu) Lembar Asli dan 2 (dua) Lembar Copy Surat Pengiriman Barang, No. 005679, SFBGM 170 g sebanyak 1835 dan SCBCM sebanyak 500 pada tanggal 26 November 2020 dengan Total Rp.657.125.000.

C. Faktur Pajak.

1. 1 (Satu) Lembar asli Faktur Pajak Nomor: 010.003-20.68895963 Tanggal 5 Mei 2020, Ikan Serpihan Tuna Dalam Garam 170 Gram sebanyak 2.000 kaleng dengan total harga Rp 500.000.000.
2. 1 (Satu) Lembar asli Faktur Pajak Nomor: 010.003-20.68895969 tanggal 6 Mei 2020, Ikan Serpihan Tuna Dalam Minyak 170 Gram sebanyak 2.000 Karton dengan total harga Rp 570.000.000.
3. 1 (Satu) Lembar asli Faktur Pajak Nomor: 010.003-20.68895986 Tanggal 11 Mei 2020, Ikan Serpihan Tuna Dalam Minyak 170 Gram (EOE)sebanyak 2.000 karton dengan total harga Rp 550.000.000.
4. 1 (Satu) Lembar asli Faktur Pajak Nomor: 010.003-20.68896020 Tanggal 20 Mei 2020, Ikan Serpihan Tuna Dalam Minyak 170 Gram sebanyak 600 karton Dan Ikan Sepihan Tuna Dalam Garam 170 Gram sebanyak 223 karton dan 1.177 karton dengan total harga Rp 526.575.000.
5. 1 (Satu) Lembar asli Faktur Pajak Nomor: 010.003-20.68896029 Tanggal 27 Mei 2020, Ikan Serpihan Tuna Dalam Minyak 170 Gram sebanyak 1.850 karton dengan total harga Rp 481.000.000.
6. 1 (Satu) Lembar asli Faktur Pajak Nomor: 010.003-20.68896044, Tanggal 02 Juni 2020, Ikan Serpihan Tuna Dalam Minyak 170 Gram sebanyak 1.850 kaleng dengan total harga Rp 545.750.000.

Halaman 959 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (Satu) Lembar asli Faktur Pajak Nomor: 010.003-20.68896051, Tanggal 5 Juni 2020, Ikan Serpihan Tuna Dalam Minyak 170 Gram sebanyak 1.850 karton dengan total harga Rp 545.750.000.
8. 1 (Satu) Lembar asli Faktur Pajak Nomor: 010.003-20.68896058, Tanggal 09 Juni 2020, Ikan Serpihan Tuna Dalam Minyak 170 Gram sebanyak 10 karton, dan Ikan Serpihan Tuna Dalam Garam 170 Gram sebanyak 1.850 karton dan 10 karton dengan total harga Rp 481.000.000.
9. 1 (Satu) Lembar asli Faktur Pajak Nomor: 010.006-20.24351318, Tanggal 30 Juni 2020, Ikan Serpihan Tuna Dalam Minyak 170 Gram sebanyak 1.850 karton dengan total harga Rp 545.750.000.
10. 1 (Satu) Lembar asli Faktur Pajak Nomor: 010.006-20.24351388, Tanggal 22 Juli 2020, Ikan Serpihan Tuna Dalam Garam 170 Gram sebanyak 1.850 karton dengan total harga Rp 481.000.000.
11. 1 (Satu) Lembar asli Faktur Pajak Nomor: 010.006-20.24351353, Tanggal 14 Juli 2020, Ikan Serpihan Tuna Dalam Garam 170 Gram sebanyak 1.850 karton dengan total harga Rp 481.001.100.
12. 1 (Satu) Lembar asli Faktur Pajak Nomor: 010.006-20.24351419, Tanggal 06 Agustus 2020, Ikan Serpihan Tuna Dalam Minyak 170 Gram sebanyak 1.850 karton dengan total harga Rp 545.750.000.
13. 1 (Satu) Lembar asli Faktur Pajak Nomor: 010.006-20.24351590, Tanggal 22 Oktober 2020, Ikan Serpihan Tuna Dalam Minyak 170 Gram sebanyak 2.000 karton dengan total harga Rp 550.000.000.
14. 1 (Satu) Lembar asli Faktur Pajak Nomor: 011.006-20.24351605, Tanggal 28 Oktober 2020, Ikan Serpihan Tuna Dalam Minyak 170 Gram sebanyak 1.000 karton dan Ikan Tuna Dalam Air Garam 160 Gram sebanyak 1.000 karton dengan total harga Rp 580.000.000.
15. 1 (Satu) Lembar asli Faktur Pajak Nomor: 010.006-20.24351621, Tanggal 04 November 2020, Ikan Serpihan Tuna Dalam Minyak 170 Gram sebanyak 1.165 karton dan Ikan Tuna Dalam Air Garam 160 Gram sebanyak 835 karton dengan total harga Rp 575.050.000.
16. 1 (Satu) Lembar asli Faktur Pajak Nomor: 010.006-20.24351626, Tanggal 04 November 2020, Ikan Serpihan Tuna Dalam Garam 170 Gram sebanyak 1.000 karton dengan total harga Rp 275.000.000.
17. 1 (Satu) Lembar asli Faktur Pajak Nomor: 010.006-20.24351636, Tanggal 10 November 2020, Ikan Serpihan Tuna Dalam Garam 170 Gram sebanyak 1.000 karton dengan total harga Rp 275.000.000.

Halaman 960 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 1 (Satu) Lembar asli Faktur Pajak Nomor: 010.006-20.24351641, Tanggal 11 November 2020, Ikan Serpihan Tuna Dalam Air Garam 160 Gram sebanyak 665 karton dengan total harga Rp 202.825.000.
19. 1 (Satu) Lembar asli Faktur Pajak Nomor: 010.006-20.24351648, Tanggal 14 November 2020, Ikan Serpihan Tuna Dalam Dalam Air Garam 160 Gram sebanyak 2.000 karton dengan total harga Rp 610.000.000.
20. 1 (Satu) Lembar asli Faktur Pajak Nomor: 010.006-20.24351673, tanggal 26 November 2020, Ikan Serpihan Tuna Dalam Garam 170 Gram sebanyak 1.835 karton dan Ikan Tuna Dalam Air Garam 160 Gram sebanyak 500 karton dengan total harga Rp 657.125.000.

D. Exit Pass.

1. 1 (satu) lembar asli Exit Pass tanggal 5 Mei 2020, Nopol Kendaraan: DB 8436 QC, ikan serpihan tuna dalam garam 170gr, sebanyak 2.000 Karton.
2. 1 (satu) lembar asli Exit Pass tanggal 6 Mei 2020, Nopol Kendaraan: CT 8117 LO, ikan serpihan tuna dalam minyak 170gr, sebanyak 2.000 Karton.
3. 1 (satu) lembar asli Exit Pass tanggal 11 Mei 2020, Nopol Kendaraan: KT 8117 LQ, ikan serpihan tuna dalam garam 170 gr (EoE) sebanyak 2.000 Karton.
4. 1 (satu) lembar asli Exit Pass tanggal 20 Mei 2020, Nopol Kendaraan: DB 8436 QC, ikan serpihan tuna dalam minyak 170 gr sebanyak 600 Karton, ikan serpihan tuna dalam garam 170 gr (EoE) sebanyak 223 Karton, ikan serpihan tuna dalam garam 170 gr (reguler) sebanyak 1.177 Karton.
5. 1 (satu) lembar asli Exit Pass tanggal 27 Mei 2020, Nopol Kendaraan: DB 8436 QC, ikan serpihan tuna dalam garam 170 gr (reguler) sebanyak 1.850 Karton.
6. 1 (satu) lembar asli Exit Pass tanggal 2 Juni 2020, Nopol Kendaraan: DB 8436 QC, ikan serpihan tuna dalam minyak 170 gr (reguler) sebanyak 1.850 Karton.
7. 1 (satu) lembar asli Exit Pass tanggal 6 Agustus 2020, Nopol Kendaraan: DB 8375 QC, ikan serpihan tuna dalam minyak 170 gr sebanyak 1.850 Karton.

Halaman 961 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) lembar asli Exit Pass tanggal 9 Juni 2020, Nopol Kendaraan: DB 8258 QC, ikan serpihan tuna dalam garam 170 gr sebanyak 1.860 Karton, ikan serpihan tuna dalam minyak 170 gr sebanyak 10 Karton.
9. 1 (satu) lembar asli Exit Pass tanggal 30 Juni 2020, Nopol Kendaraan: DB 8044 MK, ikan serpihan tuna dalam minyak 170 gr sebanyak 1.850 Karton.
10. 1 (satu) lembar asli Exit Pass tanggal 14 Juli 2020, Nopol Kendaraan: DB 8375 QC, ikan serpihan tuna dalam garam 170 gr sebanyak 1.850 Karton.
11. 1 (satu) lembar asli Exit Pass tanggal 21 Juli 2020, Nopol Kendaraan: DB 8375 QC, ikan serpihan tuna dalam garam 170 gr sebanyak 1.850 Karton.
12. 1 (satu) lembar asli Exit Pass tanggal 5 Juni 2020, Nopol Kendaraan: DB 8436 QC, ikan serpihan tuna dalam minyak 170gr sebanyak 1.850 karton.
13. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Exit Pass tanggal 28 Oktober 2020, Nopol Kendaraan: DB 8037 MK, ikan serpihan tuna dalam garam 170 gr sebanyak 1.000 Karton, ikan tuna dalam air garam 180 gr sebanyak 1.000 karton.
14. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Exit Pass tanggal 23 Oktober 2020, Nopol Kendaraan: DB 8562 CK, ikan serpihan tuna dalam garam 170 gr sebanyak 2.000 Karton.
15. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Exit Pass tanggal 4 November 2020, Nopol Kendaraan: DB 8562 CK, ikan serpihan tuna dalam garam 170 gr sebanyak 1.165 Karton, ikan tuna dalam air garam 160 gram sebanyak 835 Karton.
16. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Exit Pass tanggal 5 November 2020, Nopol Kendaraan: DB 8916 CQ, ikan serpihan tuna dalam garam 170 gr sebanyak 1.000 Karton.
17. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Exit Pass tanggal 10 November 2020, Nopol Kendaraan: DB 8626 CE, ikan serpihan tuna dalam garam 170 gr sebanyak 1.000 Karton.
18. 1 (satu) lembar asli legalisir Pass tanggal 11 November 2020, Nopol Kendaraan: DB 8781 AD, ikan tuna dalam air garam 160 gr sebanyak 665 Karton.

Halaman 962 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 1 (satu) lembar asli legalisir Pass tanggal 14 November 2020, Nopol Kendaraan: DB 8553 FA, ikan tuna dalam air garam 160 gr sebanyak 2.000 Karton.
20. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Exit Pass tanggal 26 November 2020, Nopol Kendaraan: DB 8553 FH, ikan serpihan tuna dalam garam 170 gr sebanyak 1.835 Karton, ikan tuna dalam air garam 160 gr sebanyak 500 Karton.

E. Invoice PT. Samudra Mandiri Sentosa

1. 1 (satu) Lembar asli Invoice PT. Samudra Mandiri Sentosa Ikan Serpihan Tuna dalam minyak 170 g pada tanggal 5 Mei 2020 dengan Total Rp. 500.000.000.
2. 1 (satu) Lembar asli Invoice PT. Samudra Mandiri Sentosa Ikan Serpihan Tuna dalam minyak 170 g pada tanggal 6 Mei 2020 dengan Total Rp. 570.000.000.
3. 1 (satu) Lembar asli Invoice PT. Samudra Mandiri Sentosa Ikan Serpihan Tuna dalam minyak 170 g pada tanggal 11 Mei 2020 dengan Total Rp. 550.000.000.
4. 1 (satu) Lembar asli Invoice PT. Samudra Mandiri Sentosa Ikan Serpihan Tuna dalam minyak 170 g sebanyak 600 Dus, Ikan Serpihan Tuna dalam garam 170 g (EOE) sebanyak 223 Dus, dan Ikan Serpihan Tuna dalam garam 170 g (reguler) sebanyak 1.177 Dus pada tanggal 20 Mei 2020 dengan Total Rp. 526.575.000.
5. 1 (satu) Lembar asli Invoice PT. Samudra Mandiri Sentosa Ikan Serpihan Tuna dalam minyak 170 g (reguler) sebanyak 1.850 Dus pada tanggal 27 Mei 2020 dengan Total Rp. 481.000.000.
6. 1 (satu) Lembar asli Invoice PT. Samudra Mandiri Sentosa Ikan Serpihan Tuna dalam minyak 170 g sebanyak 1.850 Dus pada tanggal 2 Juni 2020 dengan Total Rp. 545.750.000.
7. 1 (satu) Lembar asli Invoice PT. Samudra Mandiri Sentosa Ikan Serpihan Tuna dalam minyak 170 g sebanyak 1.850 Dus pada tanggal 5 Juni 2020 dengan Total Rp. 545.750.000.
8. 1 (satu) Lembar asli Invoice PT. Samudra Mandiri Sentosa Ikan Serpihan Tuna dalam minyak 170 g sebanyak 10 Dus, Ikan Serpihan Tuna dalam garam 170 g sebanyak 1.850 Dus, dan Ikan Serpihan Tuna dalam garam 170 g sebanyak 10 Dus pada tanggal 9 Juni 2020 dengan Total Rp. 481.000.000.

Halaman 963 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) Lembar asli Invoice PT. Samudra Mandiri Sentosa Ikan Serpihan Tuna dalam garam 170 g sebanyak 1.850 Dus pada tanggal 30 Juni 2020 dengan Total Rp.545.750.000.
10. 1 (satu) Lembar asli Invoice PT. Samudra Mandiri Sentosa Ikan Serpihan Tuna dalam garam 170 g sebanyak 1.850 Dus pada tanggal 14 Juli 2020 dengan Total Rp.481.000.000.
11. 1 (satu) Lembar asli Invoice PT. Samudra Mandiri Sentosa Ikan Serpihan Tuna dalam garam 170 g sebanyak 1.850 Dus pada tanggal 22 Juli 2020 dengan Total Rp. 481.000.000.
12. 1 (satu) Lembar asli Invoice PT. Samudra Mandiri Sentosa Ikan Serpihan Tuna dalam minyak 170 g sebanyak 1.850 Dus pada tanggal 6 Agustus 2020 dengan Total Rp.545.750.000.
13. 1 (satu) Lembar fotokopi legalisir Invoice PT. Samudra Mandiri Sentosa Ikan Serpihan Tuna 75 dalam garam 170 g sebanyak 1.000 dan Ikan Tuna dalam air garam 180 g sebanyak 1.000 Dus pada tanggal 28 Oktober 2020 dengan Total Rp.580.000.000.
14. 1 (satu) Lembar fotokopi legalisir Invoice PT. Samudra Mandiri Sentosa Ikan Serpihan Tuna dalam garam 170 g sebanyak 2.000 Dus pada tanggal 22 Oktober 2020 dengan Total Rp.550.000.000.
15. 1 (satu) Lembar fotokopi legalisir Invoice PT. Samudra Mandiri Sentosa Ikan Serpihan Tuna dalam garam 170 g sebanyak 1.165 Dus dan Ikan Tuna dalam air garam 160 g sebanyak 835 Dus pada tanggal 4 November 2020 dengan Total Rp.575.050.000.
16. 1 (satu) Lembar fotokopi legalisir Invoice PT. Samudra Mandiri Sentosa Ikan Serpihan Tuna dalam garam 170 g sebanyak 1.000 Dus pada tanggal 4 November 2020 dengan Total Rp.275.000.000.
17. 1 (satu) Lembar fotokopi legalisir Invoice PT. Samudra Mandiri Sentosa Ikan Serpihan Tuna dalam garam 170 g sebanyak 1.000 Dus pada tanggal 10 November 2020 dengan Total Rp.275.000.000.
18. 1 (satu) Lembar fotokopi legalisir Invoice PT. Samudra Mandiri Sentosa Ikan Serpihan Tuna dalam air garam 160 g sebanyak 665 Dus pada tanggal 11 November 2020 dengan Total Rp.202.825.000.
19. 1 (satu) Lembar fotokopi legalisir Invoice PT. Samudra Mandiri Sentosa Ikan Serpihan Tuna dalam air garam 170 g sebanyak 2000

Halaman 964 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dus pada tanggal 14 November 2020 dengan Total Rp 610.000.000.

20. 1 (satu) Lembar asli Invoice PT. Samudra Mandiri Sentosa Ikan Serpihan Tuna dalam garam 170 g sebanyak 1.835 Dus dan Ikan Tuna dalam air garam 160 g sebanyak 500 Dus pada tanggal 26 November 2020 dengan Total Rp.657.125.000.

F. Surat Pengiriman Barang Tambahan.

1. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pengiriman Barang tanggal 2 Juni 2020 sebanyak 1.850 Karton sejumlah Rp 545.750.000.
2. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pengiriman Barang tanggal 6 Agustus 2020 sebanyak 1.850 Karton sejumlah Rp 545.750.000.
3. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pengiriman Barang tanggal 21 Juli 2020 sebanyak 1.850 Karton sejumlah Rp 481.000.000.
4. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pengiriman Barang tanggal 30 Juni 2020 sebanyak 1.850 Karton sejumlah Rp 545.750.000.
5. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pengiriman Barang tanggal 14 Juni 2020 sebanyak 1.850 Karton sejumlah Rp 481.000.000.

G. Exit Pass Tambahan.

1. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir exit pass tanggal 27 Mei 2020 sebanyak 1.850 karton.
2. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir exit pass tanggal 9 Juni 2020 sebanyak 1.870 karton.
3. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir exit pass tanggal 5 Juni 2020 sebanyak 1.850 Karton.
4. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir exit pass tanggal 2 Juni 2020 sebanyak 1.850 Karton.

H. Sample Ikan Kaleng.

1. 2 (dua) kaleng SMS Serpihan Tuna Dalam Air Garam/ Tuna Flake In Brine 170 gr.
2. 2 (dua) kaleng SMS Serpihan Tuna Dalam Minyak/ Tuna Flake In Oil 170 gr.
3. 2 (dua) kaleng SMS Ikan Tuna Dalam Air Garam/ Tuna Chunk In Brine 160 gr.

I. Dokumen Tambahan.

1. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Penerimaan Elektronik Nomor: 33038606408203030501, NPWP: 03.264.503.8-823.000 tanggal 30/06/2020, sejumlah Rp. 1.163.357.466,-

Halaman 965 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak dari Bank Mandiri tanggal 30/06/2020, NTPN: 187548DFCTJ978PJ, Kode Billing: 0241360317555055, sejumlah Rp. 1.163.357.466,-
3. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Cetakan Kode Billing Direktorat Jendral Pajak ID Biling : 0241 3603 1755 059, NPWP : 03.264.503.8-823.000, sejumlah Rp. 1.163.357.466,-
4. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir PPN Kurang Bayar Masa Mei 2020 Rp. 1.163.357.466,-.
5. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN) tanggal 30/06/20 sejumlah Rp. 1.163.357.466,-.
6. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Rekapitulasi Penyerahan dan Perolehan bulan Mei 2020.
7. 4 (empat) lembar fotokopi legalisir Daftar Pajak Keluaran Atas Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak Nomor: 010.003-20.68895963, 010.003-20.68895969, 010.003-20.68895986, 010.003-20.68896020, 010.003-20.68896029.
8. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Penerimaan Elektronik Nomor: 94038706423203024830, NPWP: 03.264.503.8-823.000 tanggal 24/07/2020 sebesar Rp 1.454.163.086,-
9. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak dari Bank Mandiri tanggal 23/07/2020, NTPN: 88FFC4EPGJNEJNQV, Kode Billing: 024239571296095, sejumlah Rp. 1.454.163.086,- 76 10.
10. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Cetakan Kode Billing Direktorat Jendral Pajak ID Biling : 0242 3957 1296 095, NPWP : 03.264.503.8-823.000, sejumlah Rp. 1.454.163.086,-
11. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir PPN Kurang Bayar Masa Juni 2020 Rp. 1.454.163.086,-
12. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN) tanggal 24/07/20 sejumlah Rp. 1.454.163.086,-
13. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Rekapitulasi Penyerahan dan Perolehan Bulan Juni 2020.
14. 4 (empat) lembar fotokopi legalisir Daftar Pajak Keluaran Atas Penyerahan Dalam Negeri bulan Juni 2020 dengan Faktur Pajak

Halaman 966 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 010.003-20.68896044, 010.003-20.68896051, 010.003-20.68896058, 010.006-20.24351318.

15. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Penerimaan Elektronik Nomor: 64038806402203031111, NPWP: 03.264.503.8-823.000 tanggal 31/08/2020 sejumlah Rp 724.997.175,-
16. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak dari Bank Mandiri tanggal 26/08/2020, NTPN: 948A85873F2HJ7GA, Kode Billing: 024343479492106, sejumlah Rp. 724.997.175,-
17. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Cetakan Kode Billing Direktorat Jendral Pajak ID Biling : 0243 4347 9492 106, NPWP : 03.264.503.8-823.000, sejumlah Rp. 724.997.175,-
18. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir PPN Kurang Bayar Masa Juli 2020 Rp. 724.997.175,-
19. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN) tanggal 31/08/20 sejumlah Rp. 724.997.175,-
20. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Rekapitulasi Penyerahan dan Perolehan bulan Juli 2020.
21. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Daftar Pajak Keluaran Atas Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak Nomor: 010.006-20.24351388, 010.006-20.24351353.
22. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Penerimaan Elektronik Nomor: 71038906479203028741, NPWP: 03.264.503.8-823.000 tanggal 28/09/2020 sejumlah Rp. 163.434.857,-
23. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Cetakan Kode Billing Direktorat Jendral Pajak ID Biling : 0244 4741 0581 040, NPWP : 03.264.503.8-823.000, sejumlah Rp. 163.434.857,-
24. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir PPN Kurang Bayar Rp. 163.434.857,-
25. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak dari Bank Mandiri tanggal 24/09/2020, NTPN:385F500M7GDJI8HG, Kode Billing: 024447410581040, sejumlah Rp. 163.434.857,-
26. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN) tanggal 28/09/20 sejumlah Rp. 163.434.857,-

Halaman 967 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. 1 (lembar) legalisir fotokopi Rekapitulasi Penyerahan dan Perolehan Bulan Agustus 2020.
28. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Daftar Pajak Keluaran Atas Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak Nomor: 010.006-20.24351419.
29. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Penerimaan Elektronik Nomor: 95038116061200233008, NPWP: 03.264.503.8-823.000 tanggal 23/11/2020.
30. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak dari Bank Mandiri tanggal 20/11/2020, NTPN: C8108742C7GCI3RC, Kode Billing: 024656242610028, sejumlah Rp. 169.829.036,-
31. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Cetakan Kode Billing Direktorat Jendral Pajak ID Biling : 0246 5624 2610 028, NPWP : 03.264.503.8-823.000, sejumlah Rp. 169.829.036,-.
32. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir PPN Kurang Bayar Masa Oktober 2020 Rp. 169.829.036,- .
33. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN) tanggal 20/11/20 sejumlah Rp. 169.829.036,-.
34. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Rekapitulasi Penyerahan dan Perolehan bulan Oktober 2020.
35. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Daftar Pajak Keluaran Atas Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak Nomor: 010.006-20.24351590, 011.006-20.24351605.
36. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Penerimaan Elektronik Nomor: 42038216058200296209, NPWP: 03.264.503.8-823.000 tanggal 29/12/2020, sejumlah Rp. 340.052.296,-.
37. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak dari Bank Mandiri tanggal 21/12/2020, NTPN: 6713A0T40I2MIPUR, Kode Billing: 024764255234011, sejumlah Rp. 340.052.296,-.
38. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir PPN Kurang Bayar Masa November 2020 Rp. 340.052.296,-.
39. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Cetakan Kode Billing Direktorat Jendral Pajak ID Biling : 0247 6425 5234 011, NPWP : 03.264.503.8-823.000, sejumlah Rp. 340.052.296,-.

Halaman 968 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



40. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN) tanggal 21/12/20 sejumlah Rp. 340.052.296,-.
41. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Rekapitulasi Penyerahan dan Perolehan bulan November 2020.
42. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Daftar Pajak Keluaran Atas Penyerahan Dalam Negeri 77 dengan Faktur Pajak Nomor: 010.006-20.24351621, 010.006-20.24351626, 010.006-20.24351636, 010.006-20.24351641, 010.006-20.24351648, 010.006-20.24351673.
14. Penyitaan atas Dokumen/ Surat dari Sigit Saptono sesuai dengan Berita Acara Penyitaan (BA13) Tanggal 14 September 2022, antara lain:
 2. 1 (Satu) Lembar foto asli screenshot whatsapp antara Saksi Rully Iskandar dan Kadis Sosial Sammy.
15. Penyitaan atas Dokumen/Surat dari Atto R.M. Bulu, sesuai dengan Berita Acara Penyitaan (BA-13) Tanggal 10 Agustus 2022, antara lain:
 1. Laporan Hasil Monitoring Atas Penyaluran Bantuan Sosial Sembako Pemerintah Kota Manado Tahap II Di Kecamatan Singkil Nomor: 01/LHM-BANSOS/INSPEKTORAT/RAH/2020 Tanggal 24 Agustus 2020 terdiri dari:
 - .1 1 (Satu) Bundel Fotocopy Laporan Hasil Monitoring Penyaluran Bantuan Sosial Sembako Tahap II Pemerintah Kota Manado;
 - .2 1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Perintah Tugas tanggal 24 Juli 2020 Nomor 03/INSPEKTORAT/SPT.MONITORING/19/VII/2020
 2. Laporan Hasil Monitoring Atas Penyaluran Bantuan Sosial Sembako Pemerintah Kota Manado Tahap II Di Kecamatan Singkil Nomor: 2/LHM-BANSOS/INSPEKTORAT/RAH/2020 Tanggal 24 Agustus 2020 terdiri dari:
 - 2.2. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Laporan Hasil Monitoring Penyaluran Bantuan Sosial Sembako Tahap II di Kecamatan Bunaken;
 - .3 1 (Satu) Lembar Fotocopy Berita Acara Serah Terima Dinas Sosial atas nama Decki Senduk sebagai pihak pertama (Dinas

Halaman 969 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.



Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Ferry Salindeho sebagai pihak kedua (Kelurahan Molas);

.3 1 (Satu) Lembar Fotocopy Berita Acara Serah Terima Dinas Sosial atas nama Decki Senduk sebagai pihak pertama (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Leopard F. Tampi sebagai pihak kedua (Kelurahan Tongkaina);

.4 1 (Satu) Lembar Fotocopy Berita Acara Serah Terima Dinas Sosial atas nama Decki Senduk sebagai pihak pertama (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Sofiane F. Wongkar sebagai pihak kedua (Kelurahan Pandu) pada tanggal 20 Juli 2020; 2.5. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Berita Acara Serah Terima Dinas Sosial atas nama Decki Senduk sebagai pihak pertama (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) dan Conyne Harunisa sebagai pihak kedua (kelurahan Meras).

3. Laporan Hasil Monitoring Atas Penyaluran Bantuan Sosial Sembako Pemerintah Kota Manado Tahap II Di Kecamatan Singkil Nomor: 3/LHM-BANSOS/INSPEKTORAT/RAH/2020 Tanggal 24 Agustus 2020 terdiri dari:

.1 1 (Satu) Bundel Fotocopy Laporan Hasil Monitoring Penyaluran Bantuan Sosial Sembako Tahap II di Kecamatan Tikala;

.2 1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Perintah Tugas tanggal 24 Juli 2020 Nomor: 03/INSPEKTORAT/SPT.MONITORING/28/VII/2020.

4. Laporan Hasil Monitoring Atas Penyaluran Bantuan Sosial Sembako Pemerintah Kota Manado Tahap II Di Kecamatan Wenang Nomor: 4/LHM-BANSOS/INSPEKTORAT/RAH/2020 Tanggal 24 Agustus 2020 terdiri dari:

.1 1 (Satu) Bundel Fotocopy Laporan Hasil Monitoring Penyaluran Bantuan Sosial Sembako Tahap II di Kecamatan Wenang;

.2 1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Perintah Tugas tanggal 24 Juli 2020 Nomor: 03/INSPEKTORAT/SPT.MONITORING/23/VII/2020.

5. Laporan Hasil Monitoring Atas Penyaluran Bantuan Sosial Sembako Pemerintah Kota Manado Tahap II Di Kecamatan

Halaman 970 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bunaken Kepulauan Nomor:

5/LHMBANSOS/INSPEKTORAT/RAH/2020 Tanggal 24 Agustus

2020 terdiri dari:

.1 1 (Satu) Bundel Fotocopy Laporan Hasil Monitoring Penyaluran Bantuan Sosial Sembako Tahap II di Kecamatan Bunaken Kepulauan;

.2 1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Perintah Tugas tanggal 24 Juli 2020 Nomor: 03/INSPEKTORAT/SPT.MONITORING/22/VII/2020.

6. Laporan Hasil Monitoring Atas Penyaluran Bantuan Sosial Sembako Pemerintah Kota Manado Tahap II Di Kecamatan Wanea Nomor: 6/LHM-BANSOS/INSPEKTORAT/RAH/2020 Tanggal 24 Agustus 2020 terdiri dari:

.1 1 (Satu) Bundel Fotocopy Laporan Hasil Monitoring Penyaluran Bantuan Sosial Sembako Tahap II di Kecamatan Wanea Kota Manado;

.2 1 (Satu) Lembar Fotocopy Berita Acara Monitoring Penyaluran Bantuan Sosial Sembako Tahap II Terhadap Terdampak Corona Virus Disease 2019 Tahun 2020 Pada Kelurahan Se-Kecamatan Wanea tanggal 5 Agustus 2020 di Kelurahan Karombasan Selatan;

.3 1 (Satu) Lembar Fotocopy Berita Acara Monitoring Penyaluran Bantuan Sosial Sembako Tahap II Terhadap Terdampak Corona Virus Disease 2019 Tahun 2020 Pada Kelurahan Se-Kecamatan Wanea tanggal 5 Agustus 2020 di Kelurahan Pakowa;

.4 1 (Satu) Lembar Fotocopy Berita Acara Monitoring Penyaluran Bantuan Sosial Sembako Tahap II Terhadap Terdampak Corona Virus Disease 2019 Tahun 2020 Pada Kelurahan Se-Kecamatan Wanea tanggal 5 Agustus 2020 di Kelurahan Wanea;

.5 1 (Satu) Lembar Fotocopy Berita Acara Monitoring Penyaluran Bantuan Sosial Sembako Tahap II Terhadap Terdampak Corona Virus Disease 2019 Tahun 2020 Pada Kelurahan Se-Kecamatan Wanea tanggal 5 Agustus 2020 di Kelurahan Pakowa;

.6 1 (Satu) Lembar Fotocopy Berita Acara Monitoring Penyaluran Bantuan Sosial Sembako Tahap II Terhadap Terdampak

Halaman 971 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.



Corona Virus Disease 2019 Tahun 2020 Pada Kelurahan Se-Kecamatan Wanea tanggal 7 Agustus 2020 di Kelurahan Tingkulu;

- .7 1 (Satu) Lembar Fotocopy Berita Acara Monitoring Penyaluran Bantuan Sosial Sembako Tahap II Terhadap Terdampak Corona Virus Disease 2019 Tahun 2020 Pada Kelurahan Se-Kecamatan Wanea tanggal 5 Agustus 2020 di Kelurahan Karombasan Utara;
- .8 1 (Satu) Lembar Fotocopy Berita Acara Monitoring Penyaluran Bantuan Sosial Sembako Tahap II Terhadap Terdampak Corona Virus Disease 2019 Tahun 2020 Pada Kelurahan Se-Kecamatan Wanea tanggal 5 Agustus 2020 di Kelurahan Teling Atas;
- .9 1 (Satu) Lembar Fotocopy Berita Acara Monitoring Penyaluran Bantuan Sosial Sembako Tahap II Terhadap Terdampak Corona Virus Disease 2019 Tahun 2020 Pada Kelurahan Se-Kecamatan Wanea tanggal 5 Agustus 2020 di Kelurahan Tanjung Batu;
- .10 1 (Satu) Lembar Fotocopy Berita Acara Monitoring Penyaluran Bantuan Sosial Sembako Tahap II Terhadap Terdampak Corona Virus Disease 2019 Tahun 2020 Pada Kelurahan Se-Kecamatan Wanea tanggal 5 Agustus 2020 di Kelurahan Ranotana Weru;
- .11 1 (Satu) Lembar Fotocopy Berita Acara Serah Terima Nova M.Tawas sebagai pihak pertama dan Aganitse K.Supit sebagai pihak kedua pada tanggal 11 Juli 2020;
- .12 1 (Satu) Lembar Fotocopy Berita Acara Serah Terima Nova M.Tawas sebagai pihak pertama dan Stenly F.A Onibala sebagai pihak kedua pada tanggal 13 Juli 2020;
- .13 1 (Satu) Lembar Fotocopy Berita Acara Serah Terima Nova M.Tawas sebagai pihak pertama dan Deesye Tuienan sebagai pihak kedua pada tanggal 13 Juli 2020;
- .14 1 (Satu) Lembar Fotocopy Berita Acara Serah Terima Nova M.Tawas sebagai pihak pertama dan Albert V Kabato sebagai pihak kedua pada tanggal 13 Juli 2020;

Halaman 972 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- .15 1 (Satu) Lembar Fotocopy Berita Acara Serah Terima Nova M.Tawas sebagai pihak pertama dan Alfian D.Pangkley sebagai pihak kedua pada tanggal 14 Juli 2020;
 - .16 1 (Satu) Lembar Fotocopy Berita Acara Serah Terima Nova M.Tawas sebagai pihak pertama dan Youla Sondalch sebagai pihak kedua pada tanggal 14 Juli 2020;
 - .17 1 (Satu) Lembar Fotocopy Berita Acara Serah Terima Nova M.Tawas sebagai pihak pertama dan Agus U.Panekeman sebagai pihak kedua pada tanggal 14 Juli 2020;
 - .18 1 (Satu) Lembar Fotocopy Berita Acara Serah Terima Nova M.Tawas sebagai pihak pertama dan Maikel B.Handoyo sebagai pihak kedua pada tanggal 11 Juli 2020;
 - .19 1 (Satu) Lembar Fotocopy Berita Acara Serah Terima Nova M.Tawas sebagai pihak pertama dan Selvie Tea sebagai pihak kedua pada tanggal 11 Juli 2020;
 - .20 1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Perintah Tugas tanggal 24 Juli 2020 Nomor: 03/INSPEKTORAT/SPT.MONITORING/25/VII/2020.
7. Laporan Hasil Monitoring Atas Penyaluran Bantuan Sosial Sembako Pemerintah Kota Manado Tahap II Di Kecamatan Sario Nomor: 7/LHM-BANSOS/INSPEKTORAT/RAH/2020 Tanggal 24 Agustus 2020 terdiri dari:
- .1 1 (Satu) Bundel Fotocopy Laporan Hasil Monitoring Penyaluran Bantuan Sosial Sembako Tahap II di Kecamatan Sario;
 - .2 1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Perintah Tugas tanggal 24 Juli 2020 Nomor: 03/INSPEKTORAT/SPT.MONITORING/27/VII/2020.
8. Laporan Hasil Monitoring Atas Penyaluran Bantuan Sosial Sembako Pemerintah Kota Manado Tahap II Di Kecamatan Malalayang Nomor: 8/LHM-BANSOS/INSPEKTORAT/RAH/2020 Tanggal 24 Agustus 2020 terdiri dari:
- .1 1 (Satu) Bundel Fotocopy Laporan Hasil Monitoring Penyaluran Bantuan Sosial Sembako Pemerintah Kota Manado Tahap II di Kecamatan Malalayang;

Halaman 973 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- .2 1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Perintah Tugas tanggal 24 Juli 2020 Nomor: 03/INSPEKTORAT/SPT.MONITORING/24/VII/2020.
9. Laporan Hasil Monitoring Atas Penyaluran Bantuan Sosial Sembako Terdampak Covid 19 Tahun 2020 Pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado Nomor: 9/LHM BANSOS/INSPEKTORAT/RAH/2020 Tanggal 25 Mei 2020 terdiri dari:
- .1 1 (Satu) Bundel Fotocopy Laporan Hasil Monitoring Penyaluran Bantuan Sosial Sembako Terdampak Covid 19 Tahun 2020 Pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado;
- .2 1 (Satu) Lembar Fotocopy Berita Acara Monitoring Persediaan pada tanggal 08 Mei 2020;
- .3 1 (Satu) Bundel Fotocopy Laporan Pendistribusian/Penerimaan/Penggunaan Bantuan Penanggulangan Covid 19 Periode: Rabu 22 April 2020 s/d Rabu 29 April 2020;
- .4 1 (Satu) Bundel Fotocopy Laporan Pendistribusian/Penerimaan/Penggunaan Bantuan Penanggulangan Covid 19 Periode: Kamis 30 April 2020 s/d Rabu 6 Mei 2020;
- .5 1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Perintah Tugas tanggal 6 Mei 2020 Nomor: 03/INSPEKTORAT/SPT.MONITORING/6/V/2020.
10. Laporan Hasil Monitoring Atas Penyaluran Bantuan Sosial Sembako Pemerintah Kota Manado Melalui Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Yang Bersumber Pada APBD 2020 Tahap II Terhadap Terdampak Covid 19 Tahun 2020 Pada Kecamatan Paal Dua Kota Manado Nomor: 10/LHM BANSOS/INSPEKTORAT/RAH/2020 Tanggal 24 Agustus 2020 terdiri dari:
- 0.1 1 (Satu) Lembar Fotocopy Laporan Pelaksanaan Tugas Inspektur Kota Manado;
- 0.2 1 (Satu) Bundel Fotocopy Laporan Hasil Monitoring Penyaluran Bantuan Sosial Sembako Terdampak Covid 19 Tahap II di Kecamatan Paal Dua Kota Manado;

Halaman 974 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0.3 1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Perintah Tugas tanggal 24 Agustus 2020 Nomor: 03/INSPEKTORAT/SPT.MONITORING/26/VII/2020.

11. Laporan Hasil Monitoring Atas Penyaluran Bantuan Sosial Sembako Pemerintah Kota Manado Tahap II Di Kecamatan Singkil Nomor: 11/LHM-BANSOS/INSPEKTORAT/RAH/2020 Tanggal 24 Agustus 2020 terdiri dari:

- .1 1 (Satu) bundel Fotocopy Laporan Hasil Monitoring Bantuan Sosial kepada masyarakat yang berdampak covid-19 di Kecamatan Singkil;
- .2 1 (Satu) lembar copy Data Penyaluran Bantuan Covid-19 Tahun 2020 di Kecamatan Singkil;
- .3 1 (Satu) Lembar Fotocopy Berita Acara Serah Terima Dinas Sosial atas nama Jufri Sondokan sebagai pihak pertama dan Muhamad J.Awal sebagai pihak kedua;
- .4 1 (Satu) Lembar Fotocopy Berita Acara Serah Terima Dinas Sosial atas nama Jufri Sondokan sebagai pihak pertama dan Rinto R. Sambuaga sebagai pihak kedua;
- .5 1 (Satu) Lembar Fotocopy Berita Acara Serah Terima Dinas Sosial atas nama Jufri Sondokan sebagai pihak pertama dan Greater J.J Goefron sebagai pihak kedua pada tanggal 4 Agustus 2020;
- .6 1 (Satu) Lembar Fotocopy Berita Acara Serah Terima Dinas Sosial atas nama Jufri Sondokan sebagai pihak pertama dan Hastin Yusuf sebagai pihak kedua tanggal 5 Agustus 2020;
- .7 1 (Satu) Lembar Fotocopy Berita Acara Serah Terima Dinas Sosial atas nama Jufri Sondokan sebagai pihak pertama dan Iskandar Polonkalo sebagai pihak kedua;
- .8 2 (Dua) Lembar Fotocopy Data Tambahan Nama yang terdampak covid 19 kelurahan karama kecamatan singkil tahap II;
- .9 1 (Satu) Lembar Fotocopy Berita Acara Serah Terima Dinas Sosial atas nama Jufri Sondokan sebagai pihak pertama dan Kelurahan Ternate Tanjung Kecamatan Singkil;
- .10 1 (Satu) Lembar Fotocopy Berita Acara Serah Terima Dinas Sosial atas nama Jufri Sondokan sebagai pihak pertama dan Masearmasiaga sebagai pihak kedua;

Halaman 975 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- .11 1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Perintah Tugas tanggal 24 Juli 2020 Nomor: 03/INSPEKTORAT/SPT.MONITORING/21/VII/2020.
12. Laporan Hasil Monitoring Atas Penyaluran Bantuan Sosial Sembako Pemerintah Kota Manado Tahap II Di Kecamatan Mapanget Nomor: 12/LHM BANSOS/INSPEKTORAT/RAH/2020 Tanggal 24 Agustus 2020 terdiri dari:
- .1 1 (Satu) Bundel laporan Hasil Monitoring Penyaluran Bantuan Sosial Sembako Pemerintah Kota Manado Tahap II di Kecamatan Mapanget pada tanggal 24 Agustus 2020 Nomor : 12/LHM-BANSOS/INSPEKTORAT/RAH/2020;
- .2 1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Perintah Tugas pada tanggal 24 Juli 2020 Nomor : 03/INSPEKTORAT/SPT.MONITORING/20/VII/2020.
16. Penyitaan atas Dokumen/Surat dari Rio Andrea Saeh, sesuai dengan Berita Acara Penyitaan (BA-13) Tanggal 11 Agustus 2022, antara lain:
- 1 (satu) bundle copy Data Dampak Covid-19 Kecamatan Sario Kelurahan Sario (227 KK) Kota Manado Tahun 2020;
 - 1 (satu) bundle copy Data Penyaluran Bantuan Covid-19 Tahap II (256 KK) Kelurahan Sario Kecamatan Sario Kota Manado Tahun 2020;
 - 1 (satu) bundle copy Data Penyaluran Bantuan Covid-19 Tahap III (241 KK) Kelurahan Sario Kecamatan Sario Kota Manado Tahun 2020;
 - 1 (satu) lembar copy Berita Acara Serah Terima (BAST) hari Senin tanggal 27 April 2020;
 - 1 (satu) lembar copy Berita Acara Serah Terima (BAST) hari Rabu tanggal 29 Mei 2020;
 - 1 (satu) lembar copy Berita Acara Serah Terima (BAST) hari Jumat tanggal 27 November 2020.
17. Penyitaan atas Dokumen/Surat dari Michael Abraham Raranta sesuai dengan Berita Acara Penyitaan (BA-13) Tanggal 15 Agustus 2022, antara lain:
- 1 (satu) copy foto I Michael Raranta memegang uang;
 - 1 (satu) copy foto II Michael Raranta memegang uang;
 - 1 (satu) copy foto III Michael Raranta memegang uang;

Halaman 976 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) copy foto IV keterangan foto orang yang Michael Raranta pernah melihat waktu mengantar Bpk.Rully membawa dana ke Tikala.
18. Penyitaan atas Dokumen/Surat dari Rully Iskandar sesuai dengan Berita Acara Penyitaan (BA-13) Tanggal 15 Agustus 2022, antara lain:
 1. 1 (satu) asli Buku Tabungan BRI Britama Bisnis, Nomor Rekening: 0054-01-003071-56-0 dengan nama Rully Iskandar, cabang Kanca BRI Manado.
19. Penyitaan atas Dokumen/Surat dari Rully Iskandar sesuai dengan Berita Acara Penyitaan (BA-13) Tanggal 12 Agustus 2022, antara lain:
 1. 1 (satu) cd asli rekaman audio keterangan Rully Iskandar terkait pemberian uang.
20. Penyitaan atas Dokumen/Surat dari Rully Iskandar sesuai dengan Berita Acara Penyitaan (BA-13) Tanggal 10 November 2022, antara lain:
 1. 1 (satu) lembar asli Laporan Transaksi Finansial Bank BRI periode transaksi 01/01/20 - 31/01/20.
 2. 1 (satu) lembar asli Laporan Transaksi Finansial Bank BRI periode transaksi 01/02/20 - 29/02/20.
 3. 1 (satu) lembar asli Laporan Transaksi Finansial Bank BRI periode transaksi 01/03/20 - 31/03/20.
 4. 1 (satu) bundel asli Laporan Transaksi Finansial Bank BRI periode transaksi 01/04/20 - 30/04/20.
 5. 1 (satu) bundel asli Laporan Transaksi Finansial Bank BRI periode transaksi 01/05/20 - 31/05/20.
 6. 1 (satu) bundel asli Laporan Transaksi Finansial Bank BRI periode transaksi 01/06/20 - 30/06/20
 7. 1 (satu) bundel asli Laporan Transaksi Finansial Bank BRI periode transaksi 01/07/20 - 31/07/20.
 8. 1 (satu) bundel asli Laporan Transaksi Finansial Bank BRI periode transaksi 01/08/20 - 31/08/20.
 9. 1 (satu) bundel asli Laporan Transaksi Finansial Bank BRI periode transaksi 01/09/20 - 30/09/20.
 10. 1 (Satu) bundel asli Laporan Transaksi Finansial Bank Bri Periode Transaksi 01/10/20 - 31/10/20.
 11. 1 (Satu) bundel asli Laporan Transaksi Finansial Bank Bri Periode Transaksi 01/11/20 - 30/10/20.

Halaman 977 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (Satu) bundel asli Laporan Transaksi Finansial Bank Bri Periode Transaksi 01/12/20 - 31/12/20.
13. 1 (Satu) bundel asli Laporan Transaksi Finansial Bank Bri Periode Transaksi 01/01/21 - 31/01/21.
14. 1 (Satu) bundel asli Laporan Transaksi Finansial Bank Bri Periode Transaksi 01/02/21 - 28/02/21.
15. 1 (Satu) bundel asli Laporan Transaksi Finansial Bank Bri Periode Transaksi 01/03/21 - 31/03/21.
16. 1 (Satu) bundel asli Laporan Transaksi Finansial Bank Bri Periode Transaksi 01/04/21 - 30/04/21.
17. 1 (Satu) bundel asli Laporan Transaksi Finansial Bank Bri Periode Transaksi 01/05/21 - 31/05/21.
18. 2 (Dua) rangkap asli Laporan Transaksi Finansial Bank Bri Periode Transaksi 01/06/21 - 30/06/21.
19. 15 (lima belas) lembar copy screenshot chat whatsapp dengan Feky Dotulong.
21. Penyitaan atas Dokumen/Surat dari Rully Iskandar sesuai dengan Berita Acara Penyitaan (BA13) Tanggal 18 November 2022, antara lain:
 1. 5 (Lima) Lembar Asli Rekening Koran dari Bank BCA, Nomor Rekening: 4212342312 dengan nama Rully Iskandar pada periode 1 April 2020 – 30 April 2020.
 2. 3 (Tiga) Lembar Asli Rekening Koran dari Bank BCA, Nomor Rekening: 4212342312 dengan nama Rully Iskandar pada periode 1 Mei 2020 – 31 Mei 2020.
 3. 4 (Empat) Lembar Asli Rekening Koran dari Bank BCA, Nomor Rekening: 4212342312 dengan nama Rully Iskandar pada periode 1 Juni 2020 – 30 Juni 2020.
 4. 4 (Empat) Lembar Asli Rekening Koran dari Bank BCA, Nomor Rekening: 4212342312 dengan nama Rully Iskandar pada periode 1 Juli 2020 – 31 Juli 2020.
 5. 4 (Empat) Lembar Asli Rekening Koran dari Bank BCA, Nomor Rekening: 4212342312 dengan nama Rully Iskandar pada periode 1 Agustus 2020 – 31 Agustus 2020.
 6. 5 (Lima) Lembar Asli Rekening Koran dari Bank BCA, Nomor Rekening: 4212342312 dengan nama Rully Iskandar pada periode 1 September 2020 – 30 September 2020.

Halaman 978 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 6 (Enam) Lembar Asli Rekening Koran dari Bank BCA, Nomor Rekening: 4212342312 dengan nama Rully Iskandar pada periode 1 Oktober 2020 – 31 Oktober 2020.
8. 7 (Tujuh) Lembar Asli Rekening Koran dari Bank BCA, Nomor Rekening: 4212342312 dengan nama Rully Iskandar pada periode 1 November 2020 – 30 November 2020.
9. 4 (Empat) Lembar Asli Rekening Koran dari Bank BCA, Nomor Rekening: 4212342312 dengan nama Rully Iskandar pada periode 1 Desember 2020 – 31 Desember 2020.
10. 5 (Lima) Lembar Asli Rekening Koran dari Bank BCA, Nomor Rekening: 4212342312 dengan nama Rully Iskandar pada periode 1 Januari 2021 – 30 Januari 2021.
11. 3 (Tiga) Lembar Asli Rekening Koran dari Bank BCA, Nomor Rekening: 4212342312 dengan nama Rully Iskandar pada periode 1 Februari 2021 – 30 Februari 2021.
12. 2 (Dua) Lembar Asli Rekening Koran dari Bank BCA, Nomor Rekening: 4212342312 dengan nama Rully Iskandar pada periode 1 Maret 2021 – 30 Maret 2021.
13. 1 (Satu) Lembar Asli Rekening Koran dari Bank BCA, Nomor Rekening: 4212342312 dengan nama Rully Iskandar pada periode 1 April 2021 – 30 April 2021.
22. Penyitaan atas Dokumen/Surat dan Benda dari Aksel Thenderan sesuai dengan Berita Acara Penyitaan (BA-13) Tanggal 26 Agustus 2022, antara lain:
 - A. Delivery Order.
 1. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Delivery Order tanggal: 3 July 2020, TKS shredded in oil total sebanyak 499 dus.
 2. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Delivery Order tanggal: 4 July 2020, TKS shredded in oil total sebanyak 1001 dus.
 3. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Delivery Order tanggal: 6 July 2020, TKS shredded in oil total sebanyak 500 dus.
 4. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Delivery Order tanggal: 7 July 2020, TKS shredded in oil total sebanyak 1000 dus.
 5. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Delivery Order tanggal: 9 July 2020, TKS shredded in oil total sebanyak 1000 dus.
 6. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Delivery Order tanggal: 10 July 2020, TKS shredded in oil total sebanyak 1000 dus.

Halaman 979 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) lembar legalisir Delivery Order tanggal: 13 Oktober 2020
Nopol Kendaraan: DB 8810 CD, TKS shredded in oil (isi 48)
sebanyak 400 Dus.
8. 1 (satu) lembar legalisir Delivery Order tanggal: 15 Oktober 2020
Nopol Kendaraan: DB 8810 CD, TKS shredded in oil (isi 48)
sebanyak 400 Dus.
9. 1 (satu) lembar legalisir Delivery Order tanggal: 16 Oktober 2020
Nopol Kendaraan: DB 8810 CD, TKS shredded in oil (isi 48)
sebanyak 400 Dus.
10. 1 (satu) lembar legalisir Delivery Order tanggal: 17 Oktober 2020
Nopol Kendaraan: DB 8810 CD, TKS shredded in oil sebanyak 400
Dus.
11. 1 (satu) lembar legalisir Delivery Order tanggal: 20 Oktober 2020
Nopol Kendaraan: DB 8810 CD, TKS shredded in oil (isi 48)
sebanyak 400 Dus dan Surat Jalan tanggal 20 Oktober 2020 TKS
Shredded in Oil (isi 48) sebanyak 400 Dus Nopol Kendaraan: DB
8810 CD.
12. 1 (satu) lembar legalisir Delivery Order tanggal: 21 Oktober 2020
Nopol Kendaraan: DB 8810 CD, TKS shredded in oil (isi 48)
sebanyak 400 Dus.
13. 1 (satu) lembar legalisir Delivery Order tanggal: 22 Oktober 2020
Nopol Kendaraan: DB 8810 CD, TKS shredded in oil (isi 48)
sebanyak 400 Dus.
14. 1 (satu) lembar legalisir Delivery Order tanggal: 23 Oktober 2020
Nopol Kendaraan: DB 8810 CD, TKS shredded in oil (isi 48)
sebanyak 383 Dus.
15. 1 (satu) lembar legalisir Delivery Order tanggal: 12 November 2020
Nopol Kendaraan: DB 8810 CD, TKS shredded in oil (isi 48)
sebanyak 400 Dus.
16. 1 (satu) lembar legalisir Delivery Order tanggal: 13 November 2020
Nopol Kendaraan: DB 8810 CD, TKS shredded in oil (isi 48)
sebanyak 400 Dus.
17. 1 (satu) lembar legalisir Delivery Order tanggal: 14 November 2020
Nopol Kendaraan: DB 8810 CD, TKS shredded in oil (isi 48)
sebanyak 400 Dus.

Halaman 980 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 1 (satu) lembar legalisir Delivery Order tanggal: 16 November 2020
Nopol Kendaraan: DB 8810 CD, TKS shredded in oil (isi 48)
sebanyak 400 Dus.
19. 1 (satu) lembar legalisir Delivery Order tanggal: 17 November
Nopol Kendaraan: DB 8810 CD, TKS shredded in oil (isi 48)
sebanyak 217 Dus.

B. Faktur Pajak.

1. 1 (satu) lembar asli faktur pajak tanggal: 13 Juli 2020 nomor:
010.003-20.36640775, TKS Tuna Shredded Oil sebanyak 5.000
kaleng dengan total harga Rp. 1.626.012.960,- (satu milyar enam
ratus dua puluh enam juta dua belas ribu sembilan ratus enam
puluh rupiah).
2. 1 (satu) lembar asli faktur pajak tanggal: 24 November 2020 nomor:
011.003- 20.36640978, TKS Tuna Shredded Oil sebanyak 5.000
kaleng dengan total harga Rp. 1.584.000.000,- (satu milyar lima
ratus delapan puluh empat juta rupiah).

C. Invoice.

1. 1 (satu) lembar asli invoice nomor: 351/CTM-CPT/VII/20 tanggal 13
Juli 2020 sejumlah Rp 1.626.012.960,- (satu milyar enam ratus dua
puluh enam juta dua belas ribu sembilan ratus enam puluh rupiah).
2. 1 (satu) lembar asli invoice nomor: 006/CTM-IK/XI/2020 tanggal 24
November 2020 sejumlah Rp 1.584.000.000,- (satu milyar lima
ratus delapan puluh empat juta ribu rupiah).

D. Rekening Koran.

1. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir rekening koran periode 1 Juli 2020
sd 31 Agustus 2020, nomor rekening: 150-00-0828288-9 sejumlah
Rp 290.000.000 tanggal 3 Juli 2020 dari Rully Iskandar dan
sejumlah 526.000.000 tanggal 13 Juli 2020 dari Rully Iskandar.
2. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir rekening koran periode 1 Juni
2020 sd 30 Juni 2020, nomor rekening: 150-00-0828288-9
sejumlah Rp 500.000.000 tanggal 16 Juni 2020 dari Rully Iskandar.
3. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir rekening giro periode 30 Juni 2020
sd 31 Juli 2020 nomo rekening: 0530155111 sejumlah Rp
310.000.000 tanggal 07 Juli 2020 dari Rully Iskandar.
4. 2 (dua) lembar asli rekening koran periode 1 Oktober 2020 sd 31
Oktober 2020, nomor rekening: 150-00-0828288-9 sejumlah Rp
475.200.000 tanggal 12 Oktober 2020 dari Pak Farico A.

Halaman 981 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) lembar asli rekening koran periode 1 November 2020 sd 15 Desember 2020, nomor rekening: 150-00-0828288-9 sejumlah Rp 533.000.000 tanggal 3 November 2020 dari Pak Farico Antameng.
6. 1 (satu) lembar asli rekening koran periode 1 November 2020 sd 15 Desember 2020, nomor rekening: 150-00-0828288-9 sejumlah Rp 575.600.000 tanggal 24 November 2020 dari Pak Farico A.

E. Daftar Harga Ikan Kaleng.

1. 1 (satu) lembar asli daftar harga ikan kaleng Carvinna Tahun 2020.
- F. Sample Ikan Kaleng. 1 (satu) Dus Ikan Kaleng Carvinna (isi 24 Kaleng) ukuran 185 gram.

F. Akta Notaris.

1. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Akta Notaris PT CARVINNA TRIJAYA MAKMUR Nomor: 03 tanggal 22 September 2020.

G. Invoice.

1. 1 (satu) lembar asli invoice Nomor: 372/CTM-CPT/VIII/20 tanggal 10 Agustus 2020 sejumlah Rp 976.800,-
2. 1 (satu) lembar asli invoice Nomor: 349/CTM-CPT/VII/20 tanggal 10 Juli 2020 sejumlah Rp 2.574.000,-

H. Delivery Receipt.

1. 1 (satu) lembar asli delivery receipt, invoice no: 349/DWI/CTM-CPT/VII/20, deliver to: Golden Swalayan, TKS Tuna Shredded In Oil 15 Karton.
2. 1 (satu) lembar asli delivery receipt, invoice no: 372/DWI/CTM-CPT/VIII/20, deliver to: Kawanua Dasa Pratama, Carvinna Tuna Chunks In Oil 1 Karton, Carvinna Tuna Sambal Rica 1 Karton, Carvinna Tuna Sambal Woku 1 Karton.

23. Penyitaan atas Dokumen/Surat dan Benda dari Aksel Thenderan sesuai dengan Berita Acara Penyitaan (BA-13) Tanggal 26 Agustus 2022, antara lain:

1. 1. 2 (dua) lembar asli Rekening Koran nomor rekening 150-00-0828288-9 periode 1 April 2020 sd 30 April 2020 dari PT Bank Mandiri Cabang Bitung;
2. 1 (satu) lembar asli Invoice Nomor: 172/CTM-CPT/IV/20 tanggal 24 April 2020 sejumlah Rp 221.518.440;
3. 1 (satu) lembar asli Faktur Pajak Nomor: 010.003-20.36433565 tanggal 24 April 2020;

Halaman 982 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 2 (dua) lembar asli Rekening Koran dengan nomor rekening 150-00-0828288-9 periode 1 Mei 2020 sd 31 Mei 2020 dari PT Bank Mandiri Cabang Bitung;
5. 1 (satu) lembar asli Invoice Nomor: 186/CTM-CPT/V/20 tanggal 5 Mei 2020 sejumlah Rp 240.240.000.
6. 1 (satu) lembar asli Faktur Pajak Nomor: 010.003-20.36433585 tanggal 05 Mei 2020;
7. 1 (satu) lembar asli Nota Pengiriman Barang tanggal 4 Mei 2020;
8. 1 (satu) lembar asli Invoice Nomor: 185/CTM-CPT/V/20 tanggal 4 Mei 2020 sejumlah Rp 223.080.000;
9. 1 (satu) lembar asli Faktur Pajak Nomor: 010.003-20.36433584 tanggal 4 Mei 2020;
10. 1 (satu) lembar copy Nota Pengiriman Barang tanggal 31 Mei 2020;
11. 1 (satu) lembar asli Nota Pengiriman Barang tanggal 1 Mei 2020;
12. 1 (satu) lembar asli Rekening Koran dengan nomor rekening 0530155111 periode 31 Maret 2020 sd 31 April 2020 dari Bank BCA Cabang Bitung;
13. 1 (satu) lembar asli Invoice Nomor: 177/CTM-CPT/IV/20 tanggal 29 April 2020 sejumlah Rp 9.813.375;
14. 1 (satu) lembar asli Faktur Pajak Nomor: 010.003-20.36433570 tanggal 29 April 2020;
15. 1 (satu) lembar asli Invoice Nomor: 178/CTM-CPT/IV/20 tanggal 29 April 2020 sejumlah Rp 784.080.000;
16. 1 (satu) lembar asli Faktur Pajak Nomor: 010.003-20.36433571 tanggal 29 April 2020;
17. 1 (satu) lembar asli Invoice Nomor: 179/CTM-CPT/IV/20 tanggal 29 April 2020 sejumlah Rp 41.252.640;
18. 1 (satu) lembar asli Faktur Pajak Nomor: 010.003-20.36433572 tanggal 29 April 2020;
19. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Penerimaan Elektronik atas nama Carvina Trijaya Makmur tanggal 03 Oktober 2020 NPWP: 029199544823000 Nomor Tanda Terima Elektronik : 65544016423202003201;
20. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Penerimaan Negara NTPN : DB4144HGL2A9O28N sejumlah Rp. 148.743.582 dari Bank Mandiri;

Halaman 983 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN) NTPN : DB4144HGL2A9O28N sejumlah Rp. 148.743.579 tanggal 03 Oktober 2020;
22. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Rekapitulasi Penyerahan dan Perolehan;
23. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Daftar Ekspor BKP Berwujud, BKP Tidak Berwujud, dan atau JKP;
24. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Daftar Pajak Keluaran Atas Penyerahan Dalam Negeri Dengan Faktur Pajak (010.003-20.36433565), (010.003-20.36433571) ;
25. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Daftar pajak masukan yang dapat dikreditkan atas impor BKP dan pemanfaatan BKP tidak berwujud /JKP dari luar daerah pabean;
26. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Daftar pajak masukan yang dapat dikreditkan atas perolehan BKP/JKP dalam negeri;
27. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Daftar pajak masukan tidak dikreditkan atau yang mendapat fasilitas;
28. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Penerimaan Elektronik atas nama Carvina Trijaya Makmur tanggal 27 November 2020 NPWP: 029199544823000 Nomor Tanda Terima Elektronik : 54544116484202027711;
29. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Penerimaan Negara NTPN : D0AAB2OPQ21DB8L9 sejumlah Rp. 75.111.300 dari PT. Bank BNI;
30. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Penerimaan Negara NTPN : 5EFD52LUDUA909E9 sejumlah Rp. 168.231.873 dari Bank Mandiri;
31. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN) NTPN : D0AAB2OPQ21DB8L9 sejumlah Rp. 75.111.300 tanggal 27 November 2020
32. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Rekapitulasi Penyerahan dan Perolehan;
33. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Daftar Ekspor BKP Berwujud, BKP Tidak Berwujud, dan atau JKP;

Halaman 984 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Daftar Pajak Keluaran Atas Penyerahan Dalam Negeri Dengan Faktur Pajak (010.003-20.36433584), (010.003-20.36433585);
35. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Daftar pajak masukan yang dapat dikreditkan atas impor BKP dan pemanfaatan BKP tidak berwujud /JKP dari luar daerah pabean;
36. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Daftar pajak masukan tidak dikreditkan atau yang mendapat fasilitas;
37. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Penerimaan Elektronik atas nama Carvina Trijaya Makmur tanggal 03 Oktober 2020 NPWP: 029199544823000 Nomor Tanda Terima Elektronik : 74544016414202003451;
38. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Penerimaan Negara NTPN : E2BD62OPH8HPLL95 sejumlah Rp. 216.516.859 dari Bank Mandiri;
39. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN) NTPN : E2BD62OPH8HPLL95 sejumlah Rp. 216.516.859 tanggal 03 Oktober 2020;
40. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Rekapitulasi Penyerahan dan Perolehan;
41. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Daftar Ekspor BKP Berwujud, BKP Tidak Berwujud, dan atau JKP
42. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Daftar Pajak Keluaran Atas Penyerahan Dalam Negeri Dengan Faktur Pajak (010.003-20.36640775);
43. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Daftar pajak masukan yang dapat dikreditkan atas impor BKP dan pemanfaatan BKP tidak berwujud /JKP dari luar daerah pabean;
44. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Daftar pajak masukan yang dapat dikreditkan atas perolehan BKP/JKP dalam negeri;
45. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Penerimaan Elektronik atas nama Carvina Trijaya Makmur tanggal 12 April 2020 NPWP: 029199544823000 Nomor Tanda Terima Elektronik : 30544406049220126310;

Halaman 985 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Penerimaan Negara NTPN : 014C5IPTU45MQTSH tanggal 11 April 2022 sejumlah Rp. 8.621.640 dari Bank Mandiri;
 47. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Penerimaan Negara NTPN : 5C34D4HKSL70BID7 tanggal 29 Desember 2020 sejumlah Rp. 14.808.887 dari Bank Mandiri;
 48. 1 (satu) lembar legalisir Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN) NTPN : 014C51PIU45MQTSM sejumlah Rp. 14.808.887 tanggal 28 Desember 2020;
 49. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Rekapitulasi Penyerahan dan Perolehan;
 50. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Daftar Ekspor BKP Berwujud, BKP Tidak Berwujud, dan atau JKP;
 51. 3 (tiga) lembar legalisir Daftar Pajak Keluaran Atas Penyerahan Dalam Negeri Dengan Faktur Pajak (010.003-20.36640978);
 52. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Daftar pajak masukan yang dapat dikreditkan atas impor BKP dan pemanfaatan BKP tidak berwujud /JKP dari luar daerah pabean;
 53. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Daftar pajak masukan yang dapat dikreditkan atas perolehan BKP/JKP dalam negeri;
 54. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Daftar pajak masukan tidak dikreditkan atau yang mendapat fasilitas.
24. Penyitaan atas Dokumen/Surat dan Benda dari Aksel Thenderan sesuai dengan Berita Acara Penyitaan (BA-13) Tanggal 24 Juli 2023, antara lain:
1. 1 (satu) Lembar Daftar Harga Ikan Kaleng Tahun 2021;
 2. 1 (satu) Lembar Daftar Harga Ikan Kaleng Tahun 2020;
 3. 1 (satu) Lembar Daftar Harga Ikan Kaleng Tahun 2019;
 4. 1 (satu) Lembar Data Penjualan Ikan Kaleng Tahun 2020;
 5. 1 (satu) Bundel Data Penjualan Ikan Kaleng Tahun 2020 (diluar ppn);
 6. 1 (satu) Lembar Daftar Produksi Harian Pt. Carvinna Trijaya Makmur Tanggal 18 Januari 2019;
 7. 1 (Satu) Lembar Daftar Produksi Harian Pt. Carvinna Trijaya Makmur Tanggal 23 Januari 2019

Halaman 986 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (Satu) Lembar Daftar Produksi Harian Pt. Carvinna Trijaya Makmur Tanggal 12 2019;
9. 1 (Satu) Lembar Daftar Produksi Harian Pt. Carvinna Trijaya Makmur Tanggal 14 Maret 2019;
10. 1 (Satu) Lembar Daftar Produksi Harian Pt. Carvinna Trijaya Makmur Tanggal 2 April 2019;
11. 1 (Satu) Lembar Daftar Produksi Harian Pt. Carvinna Trijaya Makmur Tanggal 5 April 2019;
12. 1 (Satu) Lembar Daftar Produksi Harian Pt. Carvinna Trijaya Makmur Tanggal 21 Mei 2019;
13. 1 (Satu) Lembar Daftar Produksi Harian Pt. Carvinna Trijaya Makmur Tanggal 21 Juni 2019;
14. 1 (Satu) Lembar Daftar Produksi Harian Pt. Carvinna Trijaya Makmur Tanggal 24 Juni 2019;
15. 1 (Satu) Lembar Daftar Produksi Harian Pt. Carvinna Trijaya Makmur Tanggal 2 Juli 2019;
16. 1 (Satu) Lembar Daftar Produksi Harian Pt. Carvinna Trijaya Makmur Tanggal 3 Juli 2019;
17. 1 (Satu) Lembar Daftar Produksi Harian Pt. Carvinna Trijaya Makmur Tanggal 29 Juli 2019;
18. 1 (Satu) Lembar Daftar Produksi Harian Pt. Carvinna Trijaya Makmur Tanggal 30 Juli 2019;
19. 1 (Satu) Lembar Daftar Produksi Harian Pt. Carvinna Trijaya Makmur Tanggal 31 Juli 2019;
20. 1 (Satu) Lembar Daftar Produksi Harian Pt. Carvinna Trijaya Makmur Tanggal 5 Agustus 2019;
21. 1 (Satu) Lembar Daftar Produksi Harian Pt. Carvinna Trijaya Makmur Tanggal 6 Agustus 2019;
22. 1 (Satu) Lembar Daftar Produksi Harian Pt. Carvinna Trijaya Makmur Tanggal 7 Agustus 2019;
23. 1 (Satu) Lembar Daftar Produksi Harian Pt. Carvinna Trijaya Makmur Tanggal 8 Agustus 2019;
24. 1 (Satu) Lembar Daftar Produksi Harian Pt. Carvinna Trijaya Makmur Tanggal 9 Agustus 2019;
25. 1 (Satu) Lembar Daftar Produksi Harian Pt. Carvinna Trijaya Makmur Tanggal 3 September 2019;

Halaman 987 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. 1 (Satu) Lembar Daftar Produksi Harian Pt. Carvinna Trijaya Makmur Tanggal 4 September 2019;
27. 1 (Satu) Lembar Daftar Produksi Harian Pt. Carvinna Trijaya Makmur Tanggal 5 September 2019;
28. 1 (Satu) Lembar Daftar Produksi Harian Pt. Carvinna Trijaya Makmur Tanggal 5 November 2019;
29. 1 (Satu) Lembar Daftar Produksi Harian Pt. Carvinna Trijaya Makmur Tanggal 6 November 2019;
30. 1 (Satu) Lembar Daftar Produksi Harian Pt. Carvinna Trijaya Makmur Tanggal 7 November 2019;
31. 1 (Satu) Lembar Daftar Produksi Harian Pt. Carvinna Trijaya Makmur Tanggal 8 November 2019;
32. 1 (Satu) Lembar Daftar Produksi Harian Pt. Carvinna Trijaya Makmur Tanggal 17 Februari 2020;
33. 1 (Satu) Lembar Daftar Produksi Harian Pt. Carvinna Trijaya Makmur Tanggal 18 Februari 2020;
34. 1 (Satu) Lembar Daftar Produksi Harian Pt. Carvinna Trijaya Makmur Tanggal 21 Februari 2020;
35. 1 (Satu) Lembar Daftar Produksi Harian Pt. Carvinna Trijaya Makmur Tanggal 24 Februari 2020;
36. 1 (Satu) Lembar Daftar Produksi Harian Pt. Carvinna Trijaya Makmur Tanggal 25 Februari 2020;
37. 1 (Satu) Lembar Daftar Produksi Harian Pt. Carvinna Trijaya Makmur Tanggal 14 April 2020;
38. 1 (Satu) Lembar Daftar Produksi Harian Pt. Carvinna Trijaya Makmur Tanggal 16 April 2020;
39. 1 (Satu) Lembar Daftar Produksi Harian Pt. Carvinna Trijaya Makmur Tanggal 17 April 2020;
40. 1 (Satu) Lembar Daftar Produksi Harian Pt. Carvinna Trijaya Makmur Tanggal 27, 28, 29 April 2020;
41. 1 (Satu) Lembar Daftar Produksi Harian Pt. Carvinna Trijaya Makmur Tanggal 30 April 2020;
42. 1 (Satu) Lembar Daftar Produksi Harian Pt. Carvinna Trijaya Makmur Tanggal 11 Mei 2020;
43. 1 (Satu) Lembar Daftar Produksi Harian Pt. Carvinna Trijaya Makmur Tanggal 12 Mei 2020;

Halaman 988 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. 1 (Satu) Lembar Daftar Produksi Harian Pt. Carvinna Trijaya Makmur Tanggal 13 Mei 2020;
45. 1 (Satu) Lembar Daftar Produksi Harian Pt. Carvinna Trijaya Makmur Tanggal 14 Mei 2020;
46. 1 (Satu) Lembar Daftar Produksi Harian Pt. Carvinna Trijaya Makmur Tanggal 15 Mei 2020;
47. 1 (Satu) Lembar Daftar Produksi Harian Pt. Carvinna Trijaya Makmur Tanggal 26 Mei 2020;
48. 1 (Satu) Lembar Daftar Produksi Harian Pt. Carvinna Trijaya Makmur Tanggal 27 Mei 2020;
49. 1 (Satu) Lembar Daftar Produksi Harian Pt. Carvinna Trijaya Makmur Tanggal 28 Mei 2020;
50. 1 (Satu) Lembar Daftar Produksi Harian Pt. Carvinna Trijaya Makmur Tanggal 29 Mei 2020;
51. 1 (Satu) Lembar Daftar Produksi Harian Pt. Carvinna Trijaya Makmur Tanggal 30 Mei 2020;
52. 1 (Satu) Lembar Daftar Produksi Harian Pt. Carvinna Trijaya Makmur Tanggal 11 Mei 2020;
53. 1 (Satu) Lembar Daftar Produksi Harian Pt. Carvinna Trijaya Makmur Tanggal 2 Juni 2020;
54. 1 (Satu) Lembar Daftar Produksi Harian Pt. Carvinna Trijaya Makmur Tanggal 3 Juni 2020;
55. 1 (Satu) Lembar Daftar Produksi Harian Pt. Carvinna Trijaya Makmur Tanggal 6 Juni 2020;
56. 1 (Satu) Lembar Daftar Produksi Harian Pt. Carvinna Trijaya Makmur Tanggal 9 Juni 2020;
57. 1 (Satu) Lembar Daftar Produksi Harian Pt. Carvinna Trijaya Makmur Tanggal 22 Juni 2020;
58. 1 (Satu) Lembar Daftar Produksi Harian Pt. Carvinna Trijaya Makmur Tanggal 23 Juni 2020;
59. 1 (Satu) Lembar Daftar Produksi Harian Pt. Carvinna Trijaya Makmur Tanggal 24 Juni 2020;
60. 1 (Satu) Lembar Daftar Produksi Harian Pt. Carvinna Trijaya Makmur Tanggal 25 Juni 2020;
61. 1 (Satu) Lembar Daftar Produksi Harian Pt. Carvinna Trijaya Makmur Tanggal 30 Juni 2020;

Halaman 989 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62. 1 (Satu) Lembar Daftar Produksi Harian Pt. Carvinna Trijaya Makmur Tanggal 1 Juli 2020;
63. 1 (Satu) Lembar Daftar Produksi Harian Pt. Carvinna Trijaya Makmur Tanggal 2 Juli 2020;
64. 1 (Satu) Lembar Daftar Produksi Harian Pt. Carvinna Trijaya Makmur Tanggal 3 Juli 2020;
65. 1 (Satu) Lembar Daftar Produksi Harian Pt. Carvinna Trijaya Makmur Tanggal 6 Juli 2020;
66. 1 (Satu) Lembar Daftar Produksi Harian Pt. Carvinna Trijaya Makmur Tanggal 4 September 2020;
67. 1 (Satu) Lembar Daftar Produksi Harian Pt. Carvinna Trijaya Makmur Tanggal 9 Oktober 2020;
68. 1 (Satu) Lembar Daftar Produksi Harian Pt. Carvinna Trijaya Makmur Tanggal 10 Oktober 2020;
69. 1 (Satu) Lembar Daftar Produksi Harian Pt. Carvinna Trijaya Makmur Tanggal 12 Oktober 2020;
70. 1 (Satu) Lembar Daftar Produksi Harian Pt. Carvinna Trijaya Makmur Tanggal 14 Oktober 2020;
71. 1 (Satu) Lembar Daftar Produksi Harian Pt. Carvinna Trijaya Makmur Tanggal 15 Oktober 2020;
72. 1 (Satu) Lembar Daftar Produksi Harian Pt. Carvinna Trijaya Makmur Tanggal 16 Oktober 2020;
73. 1 (Satu) Lembar Daftar Produksi Harian Pt. Carvinna Trijaya Makmur Tanggal 10 November 2020;
74. 1 (Satu) Lembar Daftar Produksi Harian Pt. Carvinna Trijaya Makmur Tanggal 11 November 2020;
75. 1 (Satu) Lembar Daftar Produksi Harian Pt. Carvinna Trijaya Makmur Tanggal 12 November 2020;
76. 1 (Satu) Lembar Daftar Produksi Harian Pt. Carvinna Trijaya Makmur Tanggal 13 November 2020;
77. 1 (Satu) Lembar Daftar Produksi Harian Pt. Carvinna Trijaya Makmur Tanggal 16 November 2020;
78. 1 (Satu) Lembar Daftar Produksi Harian Pt. Carvinna Trijaya Makmur Tanggal 17 November 2020;
79. 1 (Satu) Lembar Daftar Produksi Harian Pt. Carvinna Trijaya Makmur Tanggal 18 November 2020;

Halaman 990 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



80. 1 (Satu) Lembar Daftar Produksi Harian Pt. Carvinna Trijaya Makmur Tanggal 30 November 2020;
81. 1 (Satu) Lembar Daftar Produksi Harian Pt. Carvinna Trijaya Makmur Tanggal 1 Desember 2020;
82. 1 (Satu) Lembar Daftar Produksi Harian Pt. Carvinna Trijaya Makmur Tanggal 2 Desember 2020;
83. 1 (Satu) Lembar Daftar Produksi Harian Pt. Carvinna Trijaya Makmur Tanggal 3 Desember 2020;
84. 1 (Satu) Lembar Daftar Produksi Harian Pt. Carvinna Trijaya Makmur Tanggal 4 Desember 2020;
85. 1 (Satu) Lembar Daftar Produksi Harian Pt. Carvinna Trijaya Makmur Tanggal 7 Desember 2020.

25. Penyitaan atas Dokumen/Surat dari Rudy Susilo sesuai dengan Berita Acara Penyitaan (BA-13) Tanggal 12 September 2022, antara lain:

A. Faktur Pajak:

1. 1 (satu) lembar asli Faktur Pajak tanggal 20 April 2020 nomor: 010.003-20.32782503, Isabella Tuna Minyak Nabati sebanyak 408 kaleng, Isabella Tuna Nabati Chilli 408 kaleng dengan total harga Rp. 5.956.474;
2. 1 (satu) lembar asli Faktur Pajak tanggal 20 April 2020 nomor: 010.003-20.32782504, Isabella Tuna Nabati Chilli sebanyak 5760 kaleng, Isabella Tuna Minyak Nabati 6000 kaleng dengan, Isabella Tuna Nabati chilli 336 total harga Rp. 85.843.296;
3. 1 (satu) lembar asli Faktur Pajak tanggal 20 April 2020 nomor: 010.003-20.32782505, Isabella Tuna Minyak Nabati sebanyak 12 kaleng, Isabella Tuna Nabati Chilli 12 kaleng, Isabella Tuna Saus Woku sebanyak 12 kaleng, Isabella Tuna Sambel Goreng sebanyak 12 dengan total harga Rp. 359.990;
4. 1 (satu) lembar asli Faktur Pajak tanggal 23 April 2020 nomor: 010.003-20.32782598, Isabella Tuna Minyak Nabati sebanyak 1.200 kaleng, Isabella Tuna Nabati Chilli 1.200 kaleng dengan total harga Rp. 17.519.040;
5. 1 (satu) lembar asli Faktur Pajak tanggal 27 April 2020 nomor: 010.003-20.32782665, Isabella Tuna Nabati Chilli 36.000 kaleng dengan total harga Rp. 260.157.744;
6. 1 (satu) lembar asli Faktur Pajak tanggal 27 April 2020 nomor: 010.003-20.32782667, Isabella Tuna Minyak Nabati sebanyak

Halaman 991 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24.000 kaleng, Isabella Tuna Nabati Chilli 19.200 kaleng dengan total harga Rp. 312.189.293;
7. 1 (satu) lembar asli Faktur Pajak tanggal 27 April 2020 nomor: 010.003-20.32782705, Isabella Tuna Minyak Nabati sebanyak 16.800 kaleng, dengan total harga Rp. 122.633.280;
 8. 1 (satu) lembar asli Faktur Pajak tanggal 29 April 2020 nomor: 010.003-20.32782787, Isabella Tuna Minyak Nabati sebanyak 33.600 kaleng, Isabella Tuna Nabati Chilli 14.400 kaleng dengan total harga Rp. 350.380.800;
 9. 1 (satu) lembar asli Faktur Pajak tanggal 29 April 2020 nomor: 010.003-20.32782791, Isabella Tuna Minyak Nabati sebanyak 24 kaleng, Isabella Tuna Nabati Chilli 24 kaleng, Isabella Tuna Sambal Goreng sebanyak 24 kaleng, Isabella Tuna Saus Woku sebanyak 24 kaleng, Isabella Tuna Nabati Chilli sebanyak 240 kaleng dengan total harga Rp. 719.981;
 10. 1 (satu) lembar asli Faktur Pajak tanggal 29 April 2020 nomor: 010.003-20.32782807, Isabella Tuna Minyak Nabati sebanyak 12.000 kaleng, Isabella Tuna Nabati Chilli 19.200 kaleng dengan total harga Rp. 227.747.520;
 11. 1 (satu) lembar asli Faktur Pajak tanggal 30 April 2020 nomor: 010.003-20.32782834, Isabella Tuna Sambal Goreng sebanyak 2.640 kaleng, Isabella Tuna Saus Woku 2.640 kaleng dengan total harga 40.249.200;
 12. 1 (satu) lembar asli Faktur Pajak tanggal 30 April 2020 nomor: 010.003-20.32782839, Isabella Tuna Minyak Nabati sebanyak 960 kaleng, Isabella Tuna Nabati Chilli 960 kaleng dengan total harga Rp. 13.875.079;
 13. 1 (satu) lembar asli Faktur Pajak tanggal 04 Mei 2020 nomor: 010.003-20.32782860, Isabella Tuna Minyak Nabati sebanyak 11.664 kaleng, Isabella Tuna Nabati Chilli 1.536 kaleng, Isabella Tuna Saus Woku sebanyak 8.160 kaleng, Isabella Tuna Sambal Goreng sebanyak 4.800 kaleng dengan total harga Rp. 196.146.720;
 14. 1 (satu) lembar asli Faktur Pajak tanggal 04 Mei 2020 nomor: 010.003-20.32782861, Isabella Tuna Minyak Nabati sebanyak 12.000 kaleng, Isabella Tuna Sambal Goreng 19.200 kaleng dengan total harga Rp. 235.435.200;

Halaman 992 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1 (satu) lembar asli Faktur Pajak tanggal 05 Mei 2020 nomor: 010.003-20.32782896, Isabella Tuna Minyak Nabati sebanyak 7.440 kaleng, dengan total harga Rp. 54.309.024;
16. 1 (satu) lembar asli Faktur Pajak tanggal 13 Mei 2020 nomor: 010.003-20.32783173, Isabella Tuna Minyak Nabati sebanyak 1.056 kaleng, Isabella Tuna Nabati Chilli 27.744 kaleng dengan total harga Rp. 210.228.480;
17. 1 (satu) lembar asli Faktur Pajak tanggal 14 Mei 2020 nomor: 010.003-20.32783209, Isabella Tuna Minyak Nabati sebanyak 30.816 kaleng, Isabella Tuna Nabati Chilli 4.800 kaleng dengan total harga Rp. 259.982.554;
18. 1 (satu) lembar asli Faktur Pajak tanggal 19 Mei 2020 nomor: 010.003-20.32783335, Isabella Tuna Minyak Nabati sebanyak 21.120 kaleng, Isabella Tuna Nabati Chilli 14.400 kaleng dengan total harga Rp. 256.688.947;
19. 1 (Satu) Lembar asli Faktur Pajak tanggal 04/06/2020 Nomor: 010.003-20.32783819, Isabella Tuna Minyak Nabati sebanyak 19.200 kaleng, Isabella Tuna Nabati Chilli sebanyak 14.400 kaleng dengan total harga Rp. 245.266.560;
20. 1 (Satu) Lembar asli Faktur Pajak tanggal 05/06/2020 Nomor: 010.003-20.32783866, Isabella Tuna Minyak Nabati sebanyak 24.000 kaleng, Isabella Tuna Nabati Chilli sebanyak 24.000 kaleng dengan total harga Rp. 350.380,800;
21. 1 (Satu) Lembar asli Faktur Pajak tanggal 06/06/2020 Nomor: 010.003-20.32783925, Isabella Tuna Minyak Nabati sebanyak 14.400 kaleng, Isabella Tuna Nabati Chilli sebanyak 33.600 kaleng dengan total harga Rp. 350.380,800;
22. 1 (Satu) Lembar asli Faktur Pajak tanggal 08/06/2020 Nomor: 010.003-20.32783962, Pantai Manado Tuna dalam Minyak Nabati sebanyak 4.800 kaleng, Pantai Manado Tuna Nabati Chilli sebanyak 12.000 kaleng dengan total harga Rp. 143.645.040;
23. 1 (Satu) Lembar asli Faktur Pajak tanggal 15/06/2020 Nomor: 010.003-20.32791750, Isabella Tuna Minyak Nabati sebanyak 17.280 kaleng, Isabella Tuna Nabati Chilli sebanyak 9.600 kaleng dengan total harga Rp. 196.213.248;

Halaman 993 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. 1 (Satu) Lembar asli Faktur Pajak tanggal 22/06/2020 Nomor: 010.003-20.32791950, Isabella Tuna Minyak Nabati sebanyak 33.600 kaleng dengan total harga Rp. 245.266.560;
25. 1 (Satu) Lembar asli Faktur Pajak tanggal 23/06/2020 Nomor: 010.003-20.32791989, Isabella Tuna Minyak Nabati sebanyak 45.744 kaleng dengan total harga Rp. 333.812.902;
26. 1 (Satu) Lembar asli Faktur Pajak tanggal 10/10/2020 Nomor: 010.003-20.32795752, Isabella Tuna Minyak Nabati sebanyak 31.200 kaleng dengan total harga Rp. 227.747.520;
27. 1 (Satu) Lembar asli Faktur Pajak tanggal 13/10/2020 Nomor: 010.003-20.32795814, Isabella Tuna Minyak Nabati sebanyak 14.400 kaleng, Isabella Tuna Nabati Chilli sebanyak 16.800 kaleng dengan total harga Rp. 227.747.520;
28. 1 (Satu) Lembar asli Faktur Pajak tanggal 24/10/2020 Nomor: 010.003-20.32796295, Isabella Tuna Minyak Nabati sebanyak 33.600 kaleng dengan total harga Rp. 245.266.560;
29. 1 (Satu) Lembar asli Faktur Pajak tanggal 27/10/2020 Nomor: 010.003-20.32796350, Isabella Tuna Minyak Nabati sebanyak 22.080 kaleng, Isabella Tuna Nabati Chilli sebanyak 6.720 kaleng dengan total harga Rp. 210.228.480;
30. 1 (Satu) Lembar asli Faktur Pajak tanggal 30/10/2020 Nomor: 010.003-20.32796454, Isabella Tuna Minyak Nabati sebanyak 31.200 kaleng dengan total harga Rp. 227.747.520;
31. 1 (Satu) Lembar asli Faktur Pajak tanggal 02/11/2020 Nomor: 010.003-20.32796551, Isabella Tuna Minyak Nabati sebanyak 24.960 kaleng, Isabella Tuna Nabati Chilli sebanyak 7.440 kaleng dengan total harga Rp. 236.507.040;
32. 1 (Satu) Lembar asli Faktur Pajak tanggal 06/11/2020 Nomor: 010.008-20.67840441, Isabella Tuna Minyak Nabati sebanyak 9.840 kaleng, Isabella Tuna Nabati Chilli sebanyak 14.784 kaleng dengan total harga Rp. 179.745.350;
33. 1 (Satu) Lembar asli Faktur Pajak tanggal 10/11/2020 Nomor: 010.008-20.67840590, Isabella Tuna Minyak Nabati sebanyak 13.920 kaleng, Isabella Tuna Nabati Chilli sebanyak 10.080 kaleng dengan total harga Rp. 175.190.400;

Halaman 994 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. 1 (Satu) Lembar asli Faktur Pajak tanggal 13/11/2020 Nomor: 010.003-20.67840733, Isabella Tuna Minyak Nabati sebanyak 24.000 kaleng dengan total harga Rp. 175.190.400,.

B. Surat Jalan:

1. 1 (satu) lembar asli bukti barang keluar dari Gudang CV Bintang Lima kepada Bapak Farry (No PI: BL/PI/20/2004950) sebanyak 816 kaleng;
2. 1 (satu) lembar asli bukti barang keluar dari Gudang CV Bintang Lima kepada Bapak Farry (No PI: BL/PI/20/2004951) sebanyak 12.096 kaleng;
3. 1 (satu) lembar asli bukti barang keluar dari Gudang CV Bintang Lima kepada Bapak Farry (No PI: BL/PI/20/2004952) sebanyak 48 kaleng;
4. 1 (satu) lembar asli bukti barang keluar dari Gudang CV Bintang Lima kepada Bapak Farry (No PI: BL/PI/20/2005078) sebanyak 2.400 kaleng;
5. 1 (satu) lembar asli bukti barang keluar dari Gudang CV Bintang Lima kepada Bapak Farry (No PI: BL/PI/20/2005167) sebanyak 36.000 kaleng;
6. 1 (satu) lembar asli bukti barang keluar dari Gudang CV Bintang Lima kepada Bapak Farry (No PI: BL/PI/20/2005170) sebanyak 43.200 kaleng;
7. 1 (satu) lembar asli bukti barang keluar dari Gudang CV Bintang Lima kepada Bapak Farry (No PI: BL/PI/20/2005217) sebanyak 16.800 kaleng;
8. 1 (satu) lembar asli bukti barang keluar dari Gudang CV Bintang Lima kepada Bapak Farry (No PI: BL/PI/20/2005317) sebanyak 48.000 kaleng;
9. 1 (satu) lembar asli bukti barang keluar dari Gudang CV Bintang Lima kepada Bapak Farry (No PI: BL/PI/20/2005323) sebanyak 336 kaleng;
10. 1 (satu) lembar asli bukti barang keluar dari Gudang CV Bintang Lima kepada Bapak Farry (No PI: BL/PI/20/2005347) sebanyak 31.200 kaleng;
11. 1 (satu) lembar asli bukti barang keluar dari Gudang CV Bintang Lima kepada Bapak Farry (No PI: BL/PI/20/2005386) sebanyak 5.280 kaleng;

Halaman 995 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) lembar asli bukti barang keluar dari Gudang CV Bintang Lima kepada Bapak Farry (No PI: BL/PI/20/2005332) sebanyak 1.920 kaleng;
13. 1 (satu) lembar asli bukti barang keluar dari Gudang CV Bintang Lima kepada Bapak Farry (No PI: BL/PI/20/2005433) sebanyak 26.160 kaleng;
14. 1 (satu) lembar asli bukti barang keluar dari Gudang CV Bintang Lima kepada Bapak Farry (No PI: BL/PI/20/2005434) sebanyak 31.200 kaleng;
15. 1 (satu) lembar asli bukti barang keluar dari Gudang CV Bintang Lima kepada Bapak Farry (No PI: BL/PI/20/2005479) sebanyak 7.440 kaleng;
16. 1 (satu) lembar fotocopy bukti barang keluar dari Gudang CV Bintang Lima kepada Bapak Farry (No PI: BL/PI/20/2005852) sebanyak 28.800 kaleng;
17. 1 (satu) lembar fotocopy bukti barang keluar dari Gudang CV Bintang Lima kepada Bapak Farry (No PI: BL/PI/20/2005897) sebanyak 35.616 kaleng;
18. 1 (satu) lembar asli bukti barang keluar dari Gudang CV Bintang Lima kepada Bapak Farry (No PI: BL/PI/20/2006077) sebanyak 35.520 kaleng;
19. 1 (satu) lembar asli bukti barang keluar dari Gudang CV Bintang Lima kepada Bapak Farry (No PI: BL/PI/20/2006731) sebanyak 33.600 kaleng;
20. 1 (satu) lembar asli bukti barang keluar dari Gudang CV Bintang Lima kepada Bapak Farry (No PI: BL/PI/20/2006801) sebanyak 48.000 kaleng;
21. 1 (satu) lembar asli bukti barang keluar dari Gudang CV Bintang Lima kepada Bapak Farry (No PI: BL/PI/20/2006876) sebanyak 48.000 kaleng;
22. 1 (satu) lembar asli bukti barang keluar dari Gudang CV Bintang Lima kepada Bapak Farry (No PI: BL/PI/20/2006927) sebanyak 16.800 kaleng;
23. 1 (satu) lembar asli bukti barang keluar dari Gudang CV Bintang Lima kepada Bapak Farry (No PI: BL/PI/20/2007269) sebanyak 26.880 kaleng;

Halaman 996 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. 1 (satu) lembar asli bukti barang keluar dari Gudang CV Bintang Lima kepada Bapak Farry (No PI: BL/PI/20/2007547) sebanyak 33.600 kaleng;
25. 1 (satu) lembar asli bukti barang keluar dari Gudang CV Bintang Lima kepada Bapak Farry (No PI: BL/PI/20/2007598) sebanyak 45.744 kaleng;
26. 1 (satu) lembar asli bukti barang keluar dari Gudang CV Bintang Lima kepada Bapak Farry (No PI: BL/PI/20/2013019) sebanyak 31.200 kaleng;
27. 1 (satu) lembar asli bukti barang keluar dari Gudang CV Bintang Lima kepada Bapak Farry (No PI: BL/PI/20/2013133) sebanyak 31.200 kaleng;
28. 1 (satu) lembar asli bukti barang keluar dari Gudang CV Bintang Lima kepada Bapak Farry (No PI: BL/PI/20/2013835) sebanyak 33.600 kaleng;
29. 1 (satu) lembar asli bukti barang keluar dari Gudang CV Bintang Lima kepada Bapak Farry (No PI: BL/PI/20/2013930) sebanyak 28.800 kaleng;
30. 1 (satu) lembar asli bukti barang keluar dari Gudang CV Bintang Lima kepada Bapak Farry (No PI: BL/PI/20/2014092) sebanyak 31.200 kaleng;
31. 1 (satu) lembar asli bukti barang keluar dari Gudang CV Bintang Lima kepada Bapak Farry (No PI: BL/PI/20/2014213) sebanyak 32.400 kaleng;
32. 1 (satu) lembar fotocopy bukti barang keluar dari Gudang CV Bintang Lima kepada Bapak Farry (No PI: BL/PI/20/2014434) sebanyak 24.624 kaleng;
33. 1 (satu) lembar asli bukti barang keluar dari Gudang CV Bintang Lima kepada Bapak Farry (No PI: BL/PI/20/2014663) sebanyak 24.000 kaleng;
34. 1 (satu) lembar asli bukti barang keluar dari Gudang CV Bintang Lima kepada Bapak Farry (No PI: BL/PI/20/2014866) sebanyak 24.000 kaleng.

C. Invoice:

1. 1 (satu) lembar asli Invoice tanggal 20/04/2020 Nomor: BL/PI/20/2004950, Isabella Tuna Nabati Chilli sebanyak 408 kaleng, Isabella Tuna Minyak Nabari sebanyak 408 kaleng dengan

Halaman 997 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



total harga Rp. 5.956.474. Total pesanan ikan kaleng adalah sebanyak 816 kaleng;

2. 1 (satu) lembar asli Invoice tanggal 20/04/2020 Nomor: BL/PI/20/2004951, Isabella Tuna Nabati Chilli sebanyak 5760 kaleng, Isabella Tuna Minyak Nabati sebanyak 6000 kaleng, Isabella Tuna Nabati Chilli sebanyak 336 dengan total harga Rp. 85.843.296. Total pesanan ikan kaleng adalah sebanyak 12.096 kaleng;
3. 1 (satu) lembar asli Invoice tanggal 20/04/2020 Nomor: BL/PI/20/2004952, Isabella Tuna Nabati Chilli sebanyak 12 kaleng, Isabella Tuna Minyak Nabati sebanyak 12 kaleng, Isabella Tuna Saus Woku 12 kaleng, Isabella tuna sambal goreng 12 kaleng dengan total harga Rp. 359.590. Total pesanan ikan kaleng adalah sebanyak 48 kaleng;
4. 1 (satu) lembar asli Invoice tanggal 23/04/2020 Nomor: BL/PI/20/2005070, Isabella Tuna Nabati Chilli sebanyak 1.200 kaleng, Isabella Tuna Minyak Nabati sebanyak 1.200 kaleng dengan total harga Rp. 17.519.040. Total pesanan ikan kaleng adalah sebanyak 2.400 kaleng;
5. 1 (satu) lembar asli Invoice tanggal 27/04/2020 Nomor: BL/PI/20/2005167, Isabella Tuna Nabati Chilli sebanyak 36.000 kaleng, dengan total harga Rp. 260.157.744. Total pesanan ikan kaleng adalah sebanyak 36.000 kaleng;
6. 1 (satu) lembar asli Invoice tanggal 27/04/2020 Nomor: BL/PI/20/2005170, Isabella Tuna Nabati Chilli sebanyak 19.200 kaleng, Isabella Tuna Minyak Nabati sebanyak 24.000 kaleng dengan total harga Rp. 312.189.293. Total pesanan ikan kaleng adalah sebanyak 43.200 kaleng;
7. 1 (satu) lembar asli Invoice tanggal 27/04/2020 Nomor: BL/PI/20/2005217, Isabella Tuna Minyak Nabati sebanyak 16.800 kaleng dengan total harga Rp. 122.633.280. Total pesanan ikan kaleng adalah sebanyak 16.800 kaleng;
8. 1 (satu) lembar asli Invoice tanggal 29/04/2020 Nomor: BL/PI/20/2005317, Isabella Tuna Nabati Chilli sebanyak 14.400 kaleng, Isabella Tuna Minyak Nabati sebanyak 33.600 kaleng dengan total harga Rp. 350.380.800. Total pesanan ikan kaleng adalah sebanyak 48.000 kaleng;

Halaman 998 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) lembar asli Invoice tanggal 29/04/2020 Nomor: BL/PI/20/2005323, Isabella Tuna Nabati Chilli sebanyak 24 kaleng, Isabella Tuna Minyak Nabati sebanyak 24 kaleng, Isabella Tuna Sambal Goreng sebanyak 24 kaleng, Isabella Tuna Saus Woku sebanyak 24 kaleng, Isabella Tuna Nabati Chilli sebanyak 240 kaleng dengan total harga Rp. 719.981. Total pesanan ikan kaleng adalah sebanyak 336 kaleng;
10. 1 (satu) lembar asli Invoice Nomor: 2005347 tanggal 29/04/2020 Nomor: BL/PI/20/2004947, Isabella Tuna Nabati Chilli sebanyak 19.200 kaleng, Isabella Tuna Minyak Nabati sebanyak 12.000 kaleng dengan total harga Rp. 227.747.520. Total pesanan ikan kaleng adalah sebanyak 31.200 kaleng;
11. 1 (satu) lembar asli Invoice tanggal 30/04/2020 Nomor: BL/PI/20/2005386, Isabella Tuna Sambal Goreng sebanyak 2.640 kaleng, Isabella Tuna Saus Woku sebanyak 2.640 kaleng dengan total harga Rp. 40.249.440. Total pesanan ikan kaleng adalah sebanyak 5.280 kaleng;
12. 1 (satu) lembar asli Invoice tanggal 30/04/2020 Nomor: BL/PI/20/2005382, Isabella Tuna Nabati Chilli sebanyak 960 kaleng, Isabella Tuna Minyak Nabati sebanyak 960 kaleng dengan total harga Rp. 13.875.079. Total pesanan ikan kaleng adalah sebanyak 1.920 kaleng;
13. 1 (satu) lembar asli Invoice tanggal 04/05/2020 Nomor: BL/PI/20/2005433 Isabella Tuna Nabati Chilli sebanyak 1.536 kaleng, Isabella Tuna Minyak Nabati sebanyak 11.664 kaleng, Isabella Tuna Saus Woku 8.160 kaleng, Isabella tuna sambal goreng 4.800 kaleng dengan total harga Rp. 196.146.720. Total pesanan ikan kaleng adalah sebanyak 26.160 kaleng;
14. 1 (satu) lembar asli Invoice tanggal 04/05/2020 Nomor: BL/PI/20/2005434, Isabella Tuna Minyak Nabati sebanyak 12.000 kaleng Isabella tuna sambal goreng 19.200 kaleng dengan total harga Rp. 235.495.200. Total pesanan ikan kaleng adalah sebanyak 31.200 kaleng;
15. 1 (satu) lembar asli Invoice tanggal 05/05/2020 Nomor: BL/PI/20/2005479, Isabella Tuna Minyak Nabati sebanyak 7.440 kaleng dengan total harga Rp. 54.309.024. Total pesanan ikan kaleng adalah sebanyak 7.440 kaleng;

Halaman 999 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 1 (satu) lembar asli Invoice tanggal 13/05/2020 Nomor: BL/PI/20/2005852, Isabella Tuna Nabati Chilli sebanyak 1.056 kaleng, Isabella Tuna Minyak Nabati sebanyak 27.744 kaleng dengan total harga Rp. 210.228.480. Total pesanan ikan kaleng adalah sebanyak 28.800 kaleng;
17. 1 (satu) lembar asli Invoice tanggal 14/05/2020 Nomor: BL/PI/20/2005897, Isabella Tuna Nabati Chilli sebanyak 4.800 kaleng, Isabella Tuna Minyak Nabati sebanyak 30.816 kaleng dengan total harga Rp. 259. 982.554. Total pesanan ikan kaleng adalah sebanyak 35.616 kaleng;
18. 1 (satu) lembar asli Invoice tanggal 19/05/2020 Nomor: BL/PI/20/2006077, Isabella Tuna Nabati Chilli sebanyak 14.400 kaleng, Isabella Tuna Minyak Nabati sebanyak 21.120 kaleng dengan total harga Rp. 256.688.974. Total pesanan ikan kaleng adalah sebanyak 35.520 kaleng;
19. 1 (Satu) Lembar asli Invoice tanggal 04/06/2020 Nomor: BL/PI/20/2006731, Isabella Tuna Minyak Nabati sebanyak 19.200 kaleng, Isabella Tuna Nabati Chilli sebanyak 14.400 kaleng dengan total harga Rp. 245.266,560. Total pesanan ikan kaleng adalah sebanyak 33.600 kaleng;
20. 1 (Satu) Lembar asli Invoice tanggal 05/06/2020 Nomor: BL/PI/20/2006801, Isabella Tuna Minyak Nabati sebanyak 24.000 kaleng, Isabella Tuna Nabati Chilli sebanyak 24.000 kaleng dengan total harga Rp. 350.380,800. Total pesanan ikan kaleng adalah sebanyak 48.000 kaleng;
21. 1 (Satu) Lembar asli Invoice tanggal 06/06/2020 Nomor: BL/PI/20/2006876, Isabella Tuna Minyak Nabati sebanyak 14.400 kaleng, Isabella Tuna Nabati Chilli sebanyak 33.600 kaleng dengan total harga Rp. 350.380,800. Total pesanan ikan kaleng adalah sebanyak 48.000 kaleng;
22. 1 (Satu) Lembar asli Invoice tanggal 08/06/2020 Nomor: BL/PI/20/2006927, Pantai Manado Tuna Minyak Nabati sebanyak 4.800 kaleng, Pantai Manado Tuna Nabati Chilli sebanyak 12.000 kaleng dengan total harga Rp. 143.645,040. Total pesanan ikan kaleng adalah sebanyak 16.800 kaleng;
23. 1 (Satu) Lembar asli Invoice tanggal 15/06/2020 Nomor: BL/PI/20/2007269 Isabella Tuna Minyak Nabati sebanyak 17.280

Halaman 1000 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaleng, Isabella Tuna Nabati Chilli sebanyak 9.600 kaleng dengan total harga Rp. 196.213,248. Total pesanan ikan kaleng adalah sebanyak 26.880 kaleng

24. 1 (Satu) Lembar asli Invoice tanggal 22/06/2020 Nomor: BL/PI/20/2007547 Isabella Tuna Minyak Nabati sebanyak 33.600 kaleng dengan total harga Rp. 245.266,560. Total pesanan ikan kaleng adalah sebanyak 33.600 kaleng;
25. 1 (Satu) Lembar asli Invoice tanggal 23/06/2020 Nomor: BL/PI/20/2007598, Isabella Tuna Minyak Nabati sebanyak 45.744 kaleng dengan total harga Rp. 333.912,902. Total pesanan ikan kaleng adalah sebanyak 45.744 kaleng;
26. 1 (Satu) Lembar asli Invoice tanggal 10/10/2020 Nomor: BL/PI/20/2013019, Isabella Tuna Minyak Nabati sebanyak 31.200 kaleng dengan total harga Rp. 227.747,520. Total pesanan ikan kaleng adalah sebanyak 31.200 kaleng;
27. 1 (Satu) Lembar asli Invoice tanggal 24/10/2020 Nomor: BL/PI/20/2013835, Isabella Tuna Minyak Nabati sebanyak 33.600 kaleng dengan total harga Rp. 245.266,560. Total pesanan ikan kaleng adalah sebanyak 33.600 kaleng;
28. 1 (Satu) Lembar asli Invoice tanggal 13/10/2020 Nomor: BL/PI/20/2013133, Isabella Tuna Minyak Nabati sebanyak 14.400 kaleng, Isabella Tuna Nabati Chilli sebanyak 16.800 kaleng dengan total harga Rp. 227.747,520. Total pesanan ikan kaleng adalah sebanyak 31.200 kaleng;
29. 1 (Satu) Lembar asli Invoice tanggal 27/10/2020 Nomor: BL/PI/20/2013930, Isabella Tuna Minyak Nabati sebanyak 22.080 kaleng, Isabella Tuna Nabati Chilli sebanyak 6.720 kaleng 91 dengan total harga Rp. 210.228,480. Total pesanan ikan kaleng adalah sebanyak 28.800 kaleng;
30. 1 (Satu) Lembar asli Invoice tanggal 30/10/2020 Nomor: BL/PI/20/2014092, Isabella Tuna Minyak Nabati sebanyak 31.200 kaleng dengan total harga Rp. 227.747,520. Total pesanan ikan kaleng adalah sebanyak 31.200 kaleng;
31. 1 (Satu) Lembar asli Invoice tanggal 02/11/2020 Nomor: BL/PI/20/2014213, Isabella Tuna Minyak Nabati sebanyak 24.960 kaleng, Isabella Tuna Nabati Chilli sebanyak 7.440 kaleng dengan

Halaman 1001 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

total harga Rp. 236.507,040. Total pesanan ikan kaleng adalah sebanyak 32.400 kaleng;

32. 1 (Satu) Lembar asli Invoice tanggal 06/11/2020 Nomor: BL/PI/20/2014434, Isabella Tuna Minyak Nabati sebanyak 9.840 kaleng, Isabella Tuna Nabati Chilli sebanyak 14.784 kaleng dengan total harga Rp. 179.745,350. Total pesanan ikan kaleng adalah sebanyak 24.624 kaleng;

33. 1 (Satu) Lembar asli Invoice tanggal 10/11/2020 Nomor: BL/PI/20/2014663, Isabella Tuna Minyak Nabati sebanyak 13.920 kaleng, Isabella Tuna Nabati Chilli sebanyak 10.080 kaleng dengan total harga Rp. 175.190,400. Total pesanan ikan kaleng adalah sebanyak 24.000 kaleng;

34. 1 (Satu) Lembar asli Invoice tanggal 13/11/2020 Nomor: BL/PI/20/2014886, Isabella Tuna Minyak Nabati sebanyak 24.000 kaleng dengan total harga Rp. 175.190,400. Total pesanan ikan kaleng adalah sebanyak 24.000 kaleng.

D. Screenshot Whatsapp:

1. 14 (empat belas) foto asli screenshot whatsapp antara Bapak Rudi dan Bapak Farrico. E. Akta Notaris: 1. 9 (sembilan) lembar fotokopi legalisir Akta Pendirian Nomor: 04 tanggal 4 September 2022; 2. 5 (lima) lembar fotokopi legalisir Akta Keluar Persero dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV Bintang Lima Nomor: 156 tanggal 14 November 2017.

F. Dokumen Tambahan:

- 1 (satu) lembar asli Daftar Harga Tuna Kaleng CV Bintang Lima.
- 2 (dua) lembar asli Rekapitulasi Pengambilan Tuna Kaleng Bpk Farry Tahun 2020.
- 1 (satu) lembar asli Rincian Pembayaran Tuna Pak Farry.

G. Sample Ikan Kaleng:

- 2 (dua) kaleng Isabella Tuna Dalam Minyak Nabati 180gr.
- 2 (dua) kaleng Isabella Tuna Cabe Dalam Minyak Nabati 180gr.
- 1 (satu) kaleng Pantai Manado Ikan Tuna Sambal Goreng 180gr.
- 1 (satu) kaleng Pantai Manado Ikan Tuna Dalam Saus Woku 180gr.

H. Dokumen/ Surat antara lain:

- 2 (dua) rangkap asli rekapitulasi pengambilan tuna kaleng Bpk Farry Tahun 2020.

Halaman 1002 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar asli setoran multiguna NOBU National Bank No. AA 0000506844 tanggal 24/4/2020 sejumlah Rp 406.425.398,-
3. 1 (satu) lembar asli invoice No. 010/BL/LS/IV/2020 tanggal 17 April 2020 sejumlah Rp 76.780.066,-
4. 1 (satu) lembar asli vendor bills tanggal 20/04/2020 isabella tuna minyak nabati 6.000 kaleng dan isabella tuna nabati chilli 6.000 kaleng, total harga Rp 76.770.144,-
5. 1 (satu) lembar asli delivery receipt No. 017543 total harga Rp 76.780.066,-
6. 1 (satu) lembar asli invoice No. 007/BL/LS/IV/2020 tanggal 6 April 2020 sejumlah Rp 229.670.582,46
7. 1 (satu) lembar asli invoice No. 009/BL/LS/IV/2020 tanggal 15 April 2020 sejumlah Rp 99.974.750,37
8. 1 (satu) lembar asli setoran Mandiri tanggal 28/4/2020 sejumlah Rp 276.408.238,- atas transaksi untuk invoice No. 011/BL/LS/IV/2020.
9. 1 (satu) lembar asli invoice No. 011/BL/LS/IV/2020 tanggal 23 April 2020 sejumlah Rp 276.408.237.60
10. 1 (satu) lembar asli vendor bills tanggal 27/04/2020 untuk isabella tuna minyak nabati 24.000 kaleng dan isabella tuna nabati chilli 19.200 kaleng total harga Rp 276.372.518,-
11. 1 (satu) lembar asli delivery receipt No. 017546 sejumlah Rp 276.408.237.60.
12. 1 (satu) lembar asli setoran multiguna NOBU National Bank No. AA 0000887864 tanggal 28/4/2020 sejumlah Rp 230.340.198,-
13. 1 (satu) lembar asli invoice No. 008/BL/LS/IV/2020 tanggal 23 April 2020 sejumlah Rp 230.340.198,00 92
14. 1 (satu) lembar asli vendor bills tanggal 27/04/2020 untuk isabella tuna nabati chilli 36.000 kaleng total harga Rp 230.310.432,-
15. 1 (satu) lembar asli delivery receipt No. 017545 sejumlah Rp 230.340.198,-
16. 1 (satu) lembar asli setoran multiguna NOBU National Bank No. AA 0000887866 tanggal 30/4/2020 sejumlah Rp 414.612.356,-
17. 1 (satu) lembar asli vendor bills tanggal 29/04/2020 isabella tuna minyak nabati 33.600 kaleng dan isabella tuna nabati chilli 14.400 total harga Rp 307.080.576,-
18. 1 (satu) lembar asli delivery receipt No. 017548 total harga Rp 307.120.264,-

Halaman 1003 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 1 (satu) lembar asli invoice No. 013/BL/LS/IV/2020 tanggal 28 April 2020 sejumlah Rp 307.120.264,-
20. 1 (satu) lembar asli vendor bills tanggal 29/04/2020 isabella tuna minyak nabati 16.800 kaleng sejumlah Rp 107.478.202,-
21. 1 (satu) lembar asli delivery receipt No. 017547 sejumlah Rp 107.492.092,40
22. 1 (satu) lembar asli invoice No. 012/BL/LS/IV/2020 tanggal 27 April 2020 sejumlah Rp 107.492.092,40
23. 1 (satu) lembar asli setoran multiguna NOBU National Bank No. AA 0000678224 sejumlah Rp 371.760.761,-
24. 1 (satu) lembar asli invoice No. 014/BL/LS/IV/2020 tanggal 29 April 2020 sejumlah Rp 199.628.171,60
25. 1 (satu) lembar asli vendor bills tanggal 29/04/2020 isabella tuna minyak nabati 12.000 kaleng, isabella tuna nabati chilli 19.200 kaleng total harga Rp 199.602.374,-
26. 1 (satu) lembar asli delivery receipt No. 017551 sejumlah Rp 199.628.171,60
27. 1 (satu) lembar asli vendor bilss tanggal 04/05/2020 isabella tuna sambal goreng 4.800 kaleng, isabella tuna saus woku 8.160 kaleng total harga Rp 87.666.416,-
28. 1 (satu) lembar asli invoice No. 016/BL/LS/IV/2020 tanggal 30 April 2020 sejumlah Rp 87.674.518.80
29. 1 (satu) lembar asli delivery receipt Nomor: 617553 sejumlah Rp 87.674.518.80
30. 1 (satu) lembar asli invoice No. 015/BL/LS/IV/2020 tanggal 30 April 2020 sejumlah Rp 84.458.072,60
31. 1 (satu) lembar asli delivery receipt No. 017552 sejumlah Rp 84.458.072,60
32. 1 (satu) lembar asli vendor bills tanggal 04/05/2020 isabella tuna minyak nabati 11.664 kaleng, isabella tuna nabati chilli 1.536 kaleng total harga Rp 84.447.158,-
33. 1 (satu) lembar asli setoran multiguna NOBU National Bank No. AA 0000887887 tanggal 12/5/2020 sejumlah Rp 206.668.242,-
34. 1 (satu) lembar asli invoice No. 017/BL/LS/IV/2020 tanggal 30 April 2020 sejumlah Rp 206.668.242,-

Halaman 1004 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. 1 (satu) lembar asli vendor bills tanggal 04/05/2020 isabella tuna minyak nabati 12.000 kaleng, isabella tuna sambal goreng 19.200 kaleng total harga Rp 206.646.317
36. 1 (satu) lembar asli delivery receipt No. 017554 sejumlah Rp 206.668.242,-
37. 1 (satu) lembar asli setoran multiguna NOBU National Bank No. AA 0000887894 tanggal 15/5/2020 sejumlah Rp 280.583.864,-
38. 1 (satu) lembar asli invoice No. 019/BL/LS/V/2020 tanggal 11 Mei 2020 sejumlah Rp 232.980.224,40
39. 1 (satu) lembar asli delivery receipt tanggal 13/05/2020 isabella tuna minyak nabati 27.744 kaleng, isabella tuna sambal goreng 3.600 kaleng, isabella tuna saus woku 3.600 kaleng, isabella tuna nabati chilli 5.856 kaleng total harga Rp 263.659.968,-
40. 1 (satu) lembar asli delivery receipt No. 017557 sejumlah Rp 232.980.224.40
41. 1 (satu) lembar asli vendor bills tanggal 05/05/2020 isabella tuna minyak nabati 7.440 kaleng sejumlah Rp 47.597.489,-
42. 1 (satu) lembar asli invoice No. 018/BL/LS/IV/2020 tanggal 4 Mei 2020 sejumlah Rp 47.603.640,92
43. 1 (satu) lembar asli delivery receipt No. 017555 sejumlah Rp 47.603.640,92
44. 1 (satu) lembar copy setoran multiguna NOBU National Bank NO. AA 000088936 sejumlah Rp 227.268.995,-
45. 1 (satu) lembar asli invoice No. 021/BL/LS/V/2020 tanggal 16 Mei 2020 sejumlah Rp 227.268.995,36
46. 1 (satu) lembar asli vendor bills tanggal 18/05/2020 isabella tuna minyak nabati 21.120 kaleng, isabella tuna nabati chilli 14.400 kaleng sejumlah Rp 227.239.626,-
47. 1 (satu) lembar asli delivery receipt No. 017564 sejumlah Rp 227.268.995,36
48. 1 (satu) lembar asli setoran multiguna NOBU National Bank tanggal 5/6/2020 No. AA 0000889362 sejumlah Rp 214.984.184,-
49. 1 (satu) lembar asli invoice No. 022/BL/LS/VI/2020 tanggal 3 Juni 2020 sejumlah Rp 214.984.184,80
50. 1 (satu) lembar asli vendor bills tanggal 04/06/2020 isabella tuna minyak nabati 19.200 kaleng, isabella tuna nabati chilli 14.400 kaleng sejumlah Rp 214.956.403,-

Halaman 1005 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. 1 (satu) lembar asli delivery receipt Nomor: 017567 sejumlah Rp 214.984.184,80
52. 1 (satu) lembar asli setoran multiguna NOBU National Bank No. AA 0000889373 sejumlah Rp 349.243.905,-
53. 1 (satu) lembar asli setoran multiguna NOBU National Bank No. AA 0000889357 sejumlah Rp 386.971.533,-
54. 1 (satu) lembar asli vendor bills tanggal 06/06/2020 isabella tuna minyak nabati 24.000 kaleng, isabella tuna nabati chilli 24.000 kaleng total harga Rp 307.080.576,-
55. 1 (satu) lembar asli invoice No. 023/BL/LS/VI/2020 tanggal 4 Juni 2020 sejumlah Rp 307.120.264,-
56. 1 (satu) lembar asli delivery receipt No. 017568 sejumlah Rp 307.120.264,-
57. 1 (satu) lembar asli vendor bills tanggal 06/06/2020 isabella tuna minyak nabati 14.400 kaleng, isabella tuna nabati chilli 33.600 kaleng sejumlah Rp 307.080.576,-
58. 1 (satu) lembar asli invoice No. 024/BL/LS/VI/2020 tanggal 5 Juni 2020 sejumlah Rp 307.120.264,-
59. 1 (satu) lembar asli delivery receipt No. 017570 sejumlah Rp 307.120.264,-
60. 1 (satu) lembar asli vendor bills tanggal 08/06/2020 pantai manado tuna nabati chilli 12.000 kaleng, pantai manado tuna dalam minyak nabati 4.800 kaleng total harga Rp 121.977.108,-
61. 1 (satu) lembar asli invoice No. 025/BL/LS/VI/2020 tanggal 5 Juni 2020 sejumlah Rp 121.974.910,75
62. 1 (satu) lembar asli delivery receipt No. 017571 sejumlah Rp 121.974.910,75
63. 1 (satu) lembar asli setoran multiguna NOBU National Bank No. AA 000088939 tanggal 22/6/20 sejumlah Rp 329.653.310,-
64. 1 (satu) lembar asli invoice No. 027/BL/LS/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020 sejumlah Rp 171.987.347,84
65. 1 (satu) lembar asli vendor bills tanggal 15/06/20 isabella tuna minyak nabati 17.280 kaleng, isabella tuna nabati chilli 9.600 kaleng total harga Rp 171.965.123,-
66. 1 (satu) lembar asli delivery receipt No. 017575 sejumlah Rp 171.987.347,84

Halaman 1006 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67. 1 (satu) lembar asli setoran multiguna NOBU National Bank no. AA 0000264465 tanggal 24/7/2020 sejumlah Rp 214.984.184,-
68. 1 (satu) lembar asli invoice No. 028/BL/LS/VI/2020 tanggal 20 Juni 2020 sejumlah Rp 214.984.184,80
69. 1 (satu) lembar asli delivery receipt No. 017579 sejumlah Rp 214.984.184,80
70. 1 (satu) lembar asli vendor bills tanggal 22/06/2020 isabella tuna minyak nabati 33.600 kaleng total harga Rp 214.956.403,-
71. 1 (satu) lembar asli setoran multiguna NOBU National Bank tanggal 10 September 2020 No. AA 0001022408 sejumlah Rp 307.120.264,-
72. 1 (satu) lembar asli invoice No. 029/BL/LS/VI/2020 tanggal 22 Juni 2020 sejumlah Rp 307.120.264,-
73. 1 (satu) lembar asli vendor bills tanggal 23/06/2020 isabella tuna minyak nabati 48.000 kaleng sejumlah Rp 307.080.576,-
74. 1 (satu) lembar asli delivery receipt No. 017581 sejumlah Rp 307.120.264,-
75. 1 (satu) lembar asli setoran multiguna NOBU National Bank No. AA 0001087276 tanggal 23 Okt 2020 sejumlah Rp 404.352.667,-
76. 1 (satu) lembar asli invoice No. 011/BL/LS/X/2020 tanggal 9 Oktober 2020 sejumlah Rp 199.628.171,60
77. 1 (satu) lembar asli delivery receipt No. 018034 sejumlah Rp 199.628.171,60
78. 1 (satu) lembar asli vendor bills tanggal 12/10/20 isabella tuna minyak nabati 31.200 kaleng sejumlah Rp 199.602.374,-
79. 1 (satu) lembar asli invoice No. 012/BL/LS/X/2020 tanggal 12 Oktober 2020 sejumlah Rp 199.628.171,60
80. 1 (satu) lembar asli vendor bills tanggal 13/10/20 isabella tuna minyak nabati 14.400 kaleng, isabella tuna nabati chilli 16.800 kaleng total harga Rp 199.602.374,-
81. 1 (satu) lembar asli delivery receipt No. 018035 sejumlah Rp 199.628.171,60
82. 1 (satu) lembar asli official receipt no. 015600 tanggal 28 Oktober 2020 sejumlah Rp 500.000.000,-
83. 1 (satu) lembar asli vendor bills tanggal 23/10/20 isabella tuna minyak nabati 33.600 kaleng total harga Rp 214.956.403,-

Halaman 1007 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84. 1 (satu) lembar asli delivery receipt No. 018043 sejumlah Rp 214.984.184,80
85. 1 (satu) lembar asli invoice No. 013/BL/LS/X/2020 tanggal 23 Oktober 2020 sejumlah Rp 214.984.184,80
86. 1 (satu) lembar asli vendor bills tanggal 27/10/20 isabella tuna minyak nabati 22.080 kaleng, isabella tuna nabati chilli 6.720 kaleng total harga Rp 184.248.346,-
87. 1 (satu) lembar asli delivery receipt No. 018044 sejumlah Rp 184.272.158,4
88. 1 (satu) lembar asli invoice No. 015/BL/LS/X/2020 tanggal 26 Oktober 2020 sejumlah Rp 184.272.158,40
89. 1 (satu) lembar asli vendor bills tanggal 27/20/20 isabella tuna sambal goreng 2.640 kaleng, isabella tuna saus woku 1.920 kaleng, isabella tuna minyak nabati 1.680 kaleng, isabella tuna nabati chilli 1.440 kaleng, pantai manado tuna sambal goreng 1.680 kaleng, pantai manado tuna saus woku 1.680 kaleng, pantai manado tuna dalam minyak nabati 1.200 kaleng, pantai manado tuna nabati chilli 960 kaleng total harga 91,779,026,-
90. 1 (satu) lembar asli delivery receipt No. 018041 sejumlah Rp 91.781.271,29
91. 1 (satu) lembar asli vendor bills tanggal 28/10/20 isabella tuna minyak nabati 31.200 kaleng total harga Rp 199.602.374
92. 1 (satu) lembar asli delivery receipt No. 018049 sejumlah Rp 199.628.171,60
93. 1 (satu) lembar asli invoice no 016/BL/LS/X/2020 tanggal 28 Oktober 2020 sejumlah Rp 199.628.171,60
94. 1 (satu) lembar asli setoran multiguna NOBU National Bank tanggal 9 Nov 2020 No. AA 0001087300 sejumlah Rp 420.571.778,-
95. 1 (satu) lembar asli vendor bills tanggal 1/11/20 isabella tuna minyak nabati 24.960 kaleng dan isabella tuna nabati chilli 7.440 kaleng total harga Rp 207.279.389,-
96. 1 (satu) lembar asli delivery receipt No. 018050 sejumlah Rp 207.306.178,20
97. 1 (satu) lembar asli invoice No. 017/BL/LS/X/2020 tanggal 31 Oktober 2020 sejumlah Rp 207.306.178,20
98. 1 (satu) lembar asli bukti transfer Bank Mandiri tanggal 30 November 2020 sejumlah Rp 92.136.080,-

Halaman 1008 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

99. 1 (satu) lembar asli invoice No. 018/BL/LS/XI/2020 tanggal 2 November 2020 sejumlah Rp 92.136.079,20
100. 1 (satu) lembar asli delivery receipt No. 018051 sejumlah Rp 92.136.079,20
101. 1 (satu) lembar asli vendor bills tanggal 4/11/20 isabella tuna nabati chilli 14.400 kaleng total harga Rp 92.124.173,-
102. 1 (satu) lembar asli bukti transfer Bank Mandiri tanggal 7 Januari 2021 sejumlah Rp 35.933.070,-
103. 1 (satu) lembar asli invoice No. 019/BL/LS/XI/2020 tanggal 3 November 2020 sejumlah Rp 35.933.070,89
104. 1 (satu) lembar asli vendor bills tanggal 4/11/20 isabella tuna minyak nabati 5.232 kaleng, isabella tuna nabati chilli 384 kaleng total harga Rp 35.928.427,-
105. 1 (satu) lembar asli delivery receipt No. 018052 sejumlah Rp 35.933.070,8
106. 1 (satu) lembar asli bukti transfer Bank Mandiri tanggal 7 Januari 2021 sejumlah Rp 29.483.545,-
107. 1 (satu) lembar asli invoice No. 020/BL/LS/XI/2020 tanggal 5 November 2020 sejumlah Rp 29.483.545,34
108. 1 (satu) lembar asli delivery receipt No. 018054 sejumlah Rp 29.483.545,34
109. 1 (satu) lembar asli vendor bills tanggal 6/11/20 isabella tuna minyak nabati 4.608 kaleng sejumlah Rp 29.479.735,-
110. 1 (satu) lembar asli bukti transfer NOBU tanggal 18/01/2021 sejumlah Rp 153.560.132,-
111. 1 (satu) lembar asli invoice No. 022/BL/LS/XI/2020 tanggal 9 November 2020 sejumlah Rp 153.560.132,-
112. 1 (satu) lembar asli vendor bills 10/11/20 isabella tuna minyak nabati 13.920 kaleng, isabella tuna nabati chilli 10.080 kaleng sejumlah Rp 153.540.28,-
113. 1 (satu) lembar asli delivery receipt No. 018064 sejumlah Rp 153.560.132,-
114. 1 (satu) lembar asli setoran multiguna NOBU National Bank No. AA 0001086727 tanggal 18 Januari 2021 sejumlah Rp 153.560.132,-
115. 1 (satu) lembar asli vendor bills tanggal 13/11/20 isabella tuna minyak nabati 24.000 kaleng sejumlah Rp 153.540.288,-

Halaman 1009 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

116. 1 (satu) lembar asli delivery receipt No. 018067 sejumlah Rp 153.560.132,-

117. 1 (satu) lembar invoice No. 023/BL/LS/XI/2020 tanggal 12 Nov 2020 sejumlah Rp 153.560.132,-

I. Dokumen/ Surat, antara lain:

1. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak dari Bank BNI tanggal 21/12/20, NTPN: E873967KVKA7PLP, Kode Billing: 024764035262137, sejumlah Rp 97.402.309,-
2. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Penerimaan Elektronik Nomor: 00059216064200223415, NPWP: 020201059821000 tanggal 22/12/20 sejumlah Rp 97.402.309,-
3. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN) tanggal 22/12/20 sejumlah Rp 97.402.309,-
4. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Rekapitulasi Penyerahan dan Perolehan.
5. 4 (empat) lembar fotokopi legalisir Daftar Pajak Keluaran Atas Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak Nomor: 010.008-20.67840733, 010.008-20.67840590, 010.008-20.67840441, 010.003-20.32796551.
6. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak dari Bank BNI tanggal 30/11/20, NTPN: 4427A31CCV1F653S, Kode Billing: 024658210002044, sejumlah Rp 35.816.097,-
7. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Penerimaan Elektronik Nomor: 22059116008200300315, NPWP: 020201059821000 tanggal 30/11/20 sejumlah Rp 35.816.097,-
8. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN) tanggal 30/11/20 sejumlah Rp 35.816.097,-
9. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Rekapitulasi Penyerahan dan Perolehan.
10. 5 (lima) lembar fotokopi legalisir Daftar Pajak Keluaran Atas Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak Nomor: 010.003-20.32796454, 010.003-20.32796350, 010.003-20.32796295, 010.003-20.32795814, 010.003-20.32795752.

Halaman 1010 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak dari Bank BNI tanggal 30/07/20, NTPN: A8E872LUGVD4HT0T, Kode Billing: 024240459193133, sejumlah Rp 30.148.057,-
12. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Penerimaan Elektronik Nomor: 14059706433202030451, NPWP: 020201059821000 tanggal 30/07/2020 sejumlah Rp 30.148.057,-
13. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN) tanggal 30/07/20 sejumlah Rp 30.148.057,-
14. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Rekapitulasi Penyerahan dan Perolehan.
15. 6 (enam) lembar fotokopi legalisir Daftar Pajak Keluaran Atas Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak Nomor: 010.003-20.32791989, 010.003-20.32791950, 010.003-20.32791750, 010.003-20.32783962, 010.003-20.32783925, 010.003-20.32783819, 010.003-20.32783866.
16. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak dari Bank BNI tanggal 29/06/20, NTPN: 784CA4EPDJ5MII0N, Kode Billing: 024135896451095, sejumlah Rp 91.256.223,-
17. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Penerimaan Elektronik Nomor: 12059606405202029511, NPWP: 020201059821000 tanggal 29/06/2020 sejumlah Rp 91.256.223,-
18. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN) tanggal 29/06/20 sejumlah Rp 91.256.223,-
19. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Rekapitulasi Penyerahan dan Perolehan, masa 05-05-2020.
20. 4 (empat) lembar legalisir Daftar Pajak Keluaran Atas Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak Nomor: 010.003-20.327833335, 010.003-20.32783173, 010.003-20.32783209, 010.003-20.32782896.
21. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Nomor: BL/Ext/001/VI/2020 tanggal 02 Juni 2020 perihal Permohonan Pemindahbukuan PBK-02558/VI/WPJ.16/KP.0103/2020 tgl 29/05/2020 sejumlah Rp 46.339.900,- NTPN: 4c9434EPAINO3R8B.

Halaman 1011 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Penerimaan Elektronik Nomor: 52059606429202029411, NPWP: 020201059821000 tanggal 29/06/2020 sejumlah Rp 46.339.900,-
23. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN) tanggal 29/06/2020 sejumlah Rp 46.339.900,-
24. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Rekapitulasi Penyerahan dan Perolehan, masa 04-04- 2020.
25. 4 (empat) lembar I fotokopi legalisir Daftar Pajak Keluaran Atas Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak Nomor: 010.003-20.32782791, 010.003-2032782807, 010.003- 2032782787, 010.003-20.32782839, 010.003-20.32782834, 010.003-20.32782705, 010.003-20.32782598, 010.003-20.32782667, 010.003-20.32782665, 010.003- 20.32782505, 010.003-20.32782503, 010.003-20.3278250.
26. Penyitaan atas Dokumen/Surat dari Rudy Susilo sesuai dengan Berita Acara Penyitaan (BA13) Tanggal 16 Agustus 2023, antara lain:
 1. 2 (Dua) Lembar Capture Copy Legalisir Rekening Koran.
27. Penyitaan atas Dokumen/Surat dari Farico Antameng sesuai dengan Berita Acara Penyitaan (BA-13) Tanggal 24 Agustus 2022, antara lain:
 1. 1 (satu) lembar copy daftar harga produk dari PT Carvinna Trijaya Makmur;
 2. 1 (satu) lembar copy Nota Pengiriman Barang tanggal 22 April 2020;
 3. 1 (satu) lembar copy Surat Jalan tanggal 22 April 2020;
 4. 1 (satu) lembar copy Invoice Nomor: 185/CTM-CPT/V/20 tanggal 4 Mei 2020 sejumlah Rp 223.080.000
 5. 1 (satu) lembar copy Faktur Pajak Nomor: 010.003-20.36433584 tanggal 4 Mei 2020;
 6. 1 (satu) lembar copy Nota Pengiriman Barang tanggal 31 Mei 2020;
 7. 1 (satu) lembar copy Nota Pengiriman Barang tanggal 1 Mei 2020;
 8. 1 (satu) lembar copy rekening koran dengan nomor rekening 150-00-0828288-9 periode 1 Mei 2020 sd 31 Mei 2020 dari PT Bank Mandiri cabang Bitung;
 9. 1 (satu) lembar copy Faktur Pajak Nomor: 010.003-20.36433565 tanggal 24 April 2020;

Halaman 1012 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) lembar copy invoice Nomor: 172/CTM-CPT/IV/20 tanggal 24 April 2020 sejumlah Rp 221.518.440;
11. 1 (satu) lembar copy Invoice Nomor: 185/CTM-CPT/V/20 tanggal 04 Mei 2020 sejumlah Rp 223.080.000;
12. 1 (satu) lembar copy Faktur Pajak Nomor: 010.003-20.36433585 tanggal 05 Mei 2020;
13. 1 (satu) lembar copy Nota Pengiriman Barang tanggal 4 Mei 2020 TKS SHRD IN OIL sebanyak 700 cs;
14. 1 (satu) lembar copy rekening koran dengan nomor rekening 150-00-0828288-9 periode 1 Mei 2020 sd 31 Mei 2020 dari PT Bank Mandiri Cabang Bitung;
15. 1 (satu) lembar copy Invoice Nomor: 186/CTM-CPT/V/20 tanggal 05 Mei 2020 sejumlah Rp 240.240.000.
28. Penyitaan atas Dokumen/Surat dari Jimmy Nicolaas Henrik Tendean sesuai dengan Berita Acara Penyitaan (BA-13) Tanggal 21 September 2022, antara lain:
 - A. Dokumen Tahap I:
 1. 1 (satu) Lembar Asli Tanda Terima 2.000 cartons (96.000 kaleng) Tuna Kaleng 170 g pada tanggal 5 Mei 2020.
 2. 1 (satu) Lembar Asli Tanda Terima 1.875 cartons (90.000 kaleng) Tuna Kaleng 170 g dengan bukaan dan 125 cartons (6.000 kaleng) Tuna Kaleng 170 g tanpa bukaan pada tanggal 12 Mei 2020.
 3. 1 (satu) Lembar Asli Tanda Terima 2.000 cartons (96.000 kaleng) Tuna Kaleng 170 g dengan bukaan pada tanggal 7 Mei 2020.
 4. 1 (satu) Lembar Asli Tanda Terima 819 cartons (39.312 kaleng) Tuna Kaleng 180 g dengan bukaan pada tanggal 23 April 2020.
 5. 1 (satu) Lembar Asli Tanda Terima 174 cartons (8.352 kaleng) Tuna Kaleng 180 g dengan bukaan pada tanggal 22 April 2020.
 6. 1 (Satu) Lembar Asli Nota Pengiriman Barang TKS Shredded in oil sebanyak 250 cartons pada tanggal 1 Mei 2020.
 7. 1 (Satu) Lembar Asli Nota Pengiriman Barang TKS Shredded in oil sebanyak 400 cartons pada tanggal 1 Mei 2020.
 8. 1 (Satu) Lembar Asli Nota Pengiriman Barang TKS Shredded in oil sebanyak 700 cartons pada tanggal 4 Mei 2020.
 9. 1 (Satu) Lembar Asli Nota Pengiriman Barang Isabella Tuna Oil sebanyak 50 cartons pada tanggal 23 April 2020.

Halaman 1013 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. 1 (Satu) Lembar Asli Nota Pengiriman Barang Isabella Tuna Oil sebanyak 750 cartons pada tanggal 24 April 2020.
11. 1 (Satu) Lembar Asli Nota Pengiriman Barang Isabella Tuna Oil sebanyak 900 cartons pada tanggal 25 April 2020.
12. 1 (Satu) Lembar Asli Nota Pengiriman Barang Isabella Tuna Oil sebanyak 350 cartons pada tanggal 27 April 2020.
13. 1 (Satu) Lembar Asli Nota Pengiriman Barang Isabella Tuna Oil sebanyak 1.000 cartons pada tanggal 28 April 2020.
14. 1 (Satu) Lembar Asli Nota Pengiriman Barang Isabella Tuna Oil sebanyak 650 cartons pada tanggal 29 April 2020.
15. 1 (Satu) Lembar Asli Nota Pengiriman Barang Isabella Tuna Oil sebanyak 545 cartons pada tanggal 30 April 2020.
16. 1 (Satu) Lembar Asli Nota Pengiriman Barang Isabella Tuna Oil sebanyak 150 cartons pada tanggal 30 April 2020.
17. 1 (Satu) Lembar Asli Nota Pengiriman Barang Isabella Tuna Oil sebanyak 650 cartons pada tanggal 2 Mei 2020.
18. 1 (Satu) Lembar Asli Nota Pengiriman Barang Isabella Tuna Nabati sebanyak 155 cartons pada tanggal 4 Mei 2020.
19. 1 (Satu) Lembar Copy Nota Pengiriman Barang Isabella Tuna Oil sebanyak 600 cartons pada tanggal 11 Mei 2020.
20. 1 (Satu) Lembar Copy Nota Pengiriman Barang Isabella Tuna Oil sebanyak 742 cartons pada tanggal 13 Mei 2020.
21. 1 (Satu) Lembar Copy Nota Pengiriman Barang Isabella Tuna sebanyak 740 cartons tanggal 16 Mei 2020.

B. Dokumen Tahap II:

1. 1 (Satu) Lembar Asli Nota Pengiriman Barang Ikan Tuna SMS dalam minyak 170 g sebanyak 1.850 cartons pada tanggal 1 Juli 2020.
2. 1 (Satu) Lembar Asli Nota Pengiriman Barang Isabella 180 g sebanyak 740 cartons pada tanggal 1 Juli 2020.
3. 1 (Satu) Lembar Copy Nota Pengiriman Barang Isabella Tuna in oil sebanyak 700 cartons pada tanggal 1 Juli 2020
4. 1 (Satu) Lembar Asli Nota Pengiriman Barang TKS Shredded in oil sebanyak 1.000 cartons pada tanggal 1 Juli 2020.
5. 1 (Satu) Lembar Asli Nota Pengiriman Barang TKS Shredded in oil sebanyak 1.000 cartons pada tanggal 2 Juli 2020.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (Satu) Lembar Asli Nota Pengiriman Barang TKS Shredded in oil sebanyak 499 cartons pada tanggal 3 Juli 2020
7. 1 (Satu) Lembar Asli Nota Pengiriman Barang Isabella Tuna in oil sebanyak 953 cartons pada tanggal 4 Juli 2020.
8. 1 (Satu) Lembar Asli Nota Pengiriman Barang TKS Shredded in oil sebanyak 1.200 cartons pada tanggal 4 Juni 2020.
9. 1 (Satu) Lembar Asli Nota Pengiriman Barang Kaleng SMS 170 g sebanyak 300 cartons pada tanggal 6 Juli 2020.
10. 1 (Satu) Lembar Asli Nota Pengiriman Barang Kaleng SMS 170 g sebanyak 1.000 cartons pada tanggal 6 Juli 2020.
11. 1 (Satu) Lembar Asli Nota Pengiriman Barang Kaleng SMS 170 g sebanyak 160 cartons pada tanggal 7 Juli 2020.
12. 1 (Satu) Lembar Asli Nota Pengiriman Barang Isabella Tuna in oil dan cabe sebanyak 1.000 cartons pada tanggal 7 Juli 2020.
13. 1 (Satu) Lembar Asli Nota Pengiriman Barang Isabella Tuna in oil sebanyak 280 cartons pada tanggal 6 Juli 2020.
14. 1 (Satu) Lembar Asli Nota Pengiriman Barang Isabella Tuna in oil sebanyak 280 cartons pada tanggal 7 Juli 2020.
15. 1 (Satu) Lembar Asli Nota Pengiriman Barang TKS Shredded in oil sebanyak 1.001 cartons pada tanggal 8 Juli 2020.
16. 1 (Satu) Lembar Asli Nota Pengiriman Barang TKS Shredded in oil sebanyak 500 cartons pada tanggal 9 Juli 2020.
17. 1 (Satu) Lembar Asli Nota Pengiriman Barang Isabella Tuna in oil sebanyak 1.000 cartons pada tanggal 9 Juli 2020.
18. 1 (Satu) Lembar Asli Nota Pengiriman Barang Isabella Tuna in oil dan cabe sebanyak 700 cartons pada tanggal 22 Juli 2020.
19. 1 (Satu) Lembar Tanda Terima 1.850 karton Tuna Kaleng 170 g pada tanggal 15 Juli 2020.
20. 1 (Satu) Lembar Tanda Terima 200 karton Tuna Kaleng 170 g pada tanggal 13 Juli 2020.
21. 1 (Satu) Lembar Tanda Terima 3.000 karton Tuna Kaleng 170 g pada tanggal 03 Juli 2020.
22. 1 (Satu) Lembar Tanda Terima 3.000 karton Tuna Kaleng 170 g pada tanggal 02 Juli 2020.
23. 1 (Satu) Lembar Tanda Terima 2.787 karton Tuna Kaleng 170 g pada tanggal 01 Juli 2020.

C. Dokumen Tahap III:

Halaman 1015 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (Satu) Lembar Asli Nota Pengiriman Barang TKS Sheradded in oil sebanyak 650 cartons pada tanggal 13 Oktober 2020.
2. 1 (Satu) Lembar Asli Nota Pengiriman Barang TKS Sheradded in oil sebanyak 400 cartons pada tanggal 15 Oktober 2020.
3. 1 (Satu) Lembar Asli Nota Pengiriman Barang TKS Sheradded in oil sebanyak 400 cartons pada tanggal 16 Oktober 2020.
4. 1 (Satu) Lembar Asli Nota Pengiriman Barang TKS Sheradded in oil sebanyak 400 cartons pada tanggal 17 Oktober 2020.
5. 1 (Satu) Lembar Asli Nota Pengiriman Barang TKS Sheradded in oil sebanyak 400 cartons pada tanggal 20 Oktober 2020.
6. 1 (Satu) Lembar Asli Nota Pengiriman Barang TKS Sheradded in oil sebanyak 400 cartons pada tanggal 21 Oktober 2020.
7. 1 (Satu) Lembar Asli Nota Pengiriman Barang TKS Sheradded in oil sebanyak 400 cartons pada tanggal 22 Oktober 2020.
8. 1 (Satu) Lembar Asli Nota Pengiriman Barang TKS Sheradded in oil sebanyak 383 cartons pada tanggal 23 Oktober 2020.
9. 1 (Satu) Lembar Asli Nota Pengiriman Barang TKS Sheradded in oil sebanyak 400 cartons pada tanggal 12 November 2020.
10. 1 (Satu) Lembar Asli Nota Pengiriman Barang TKS Sheradded in oil sebanyak 400 cartons pada tanggal 13 November 2020.
11. 1 (Satu) Lembar Asli Nota Pengiriman Barang TKS Sheradded in oil sebanyak 400 cartons pada tanggal 14 November 2020.
12. 1 (Satu) Lembar Asli Nota Pengiriman Barang TKS Sheradded in oil sebanyak 400 cartons pada tanggal 16 November 2020.
13. 1 (Satu) Lembar Asli Nota Pengiriman Barang TKS Sheradded in oil sebanyak 217 cartons pada tanggal 17 November 2020.
14. 1 (Satu) Lembar Asli Nota Pengiriman Barang Isabella Tuna Kaleng sebanyak 650 cartons pada tanggal 9 Oktober 2020.
15. 1 (Satu) Lembar Asli Nota Pengiriman Barang Isabella Tuna Kaleng sebanyak 400 cartons pada tanggal 13 Oktober 2020.
16. 1 (Satu) Lembar Asli Nota Pengiriman Barang TKS Sheradded in oil sebanyak 700 cartons pada tanggal 24 Oktober 2020.
17. 1 (Satu) Lembar Asli Nota Pengiriman Barang Isabella Tuna Kaleng sebanyak 600 cartons pada tanggal 26 Oktober 2020.
18. 1 (Satu) Lembar Asli Nota Pengiriman Barang Isabella Tuna Kaleng sebanyak 650 cartons pada tanggal 28 Oktober 2020.

Halaman 1016 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19. 1 (Satu) Lembar Asli Nota Pengiriman Barang Isabella Tuna Oil sebanyak 675 cartons pada tanggal 31 Oktober 2020.
20. 1 (Satu) Lembar Asli Nota Pengiriman Barang Isabella Tuna Oil sebanyak 513 cartons pada tanggal 5 November 2020.
21. 1 (Satu) Lembar Asli Nota Pengiriman Barang Isabella Tuna Oil sebanyak 500 cartons pada tanggal 9 November 2020.
22. 1 (Satu) Lembar Asli Nota Pengiriman Barang Isabella Tuna Oil sebanyak 500 cartons pada tanggal 12 November 2020.
23. 1 (Satu) Lembar Tanda Terima 1.835 karton (88.080 kaleng) 170 g pada tanggal 26 November 2020.
24. 1 (Satu) Lembar Tanda Terima 2.000 karton (96.000 kaleng) 170 g pada tanggal 6 November 2020.
25. 1 (Satu) Lembar Tanda Terima 2.000 karton (96.000 kaleng) 170 g pada tanggal 23 Oktober 2020.
26. 1 (Satu) Lembar Tanda Terima 500 karton (24.000 kaleng) 160 g pada tanggal 28 November 2020
27. 1 (Satu) Lembar Tanda Terima 1.000 karton (48.000 kaleng) 170 g dan 1.000 karton (48.000 kaleng) pada tanggal 28 Oktober 2020.
28. 1 (Satu) Lembar Tanda Terima 665 karton (31.920 kaleng) 160 g pada tanggal 11 November 2020.
29. 1 (Satu) Lembar Tanda Terima 2.000 karton (96.000 kaleng) 160 g pada tanggal 14 November 2020.
30. 1 (Satu) Lembar Tanda Terima 1.165 karton (48.000 kaleng) 170 g dan 835 karton (48.000) 160 g pada tanggal 4 November 2020.
- 29.** Penyitaan atas Dokumen/Surat dari Franklien J. J. Senduk sesuai dengan Berita Acara Penyitaan (BA-13) Tanggal 30 September 2022, antara lain:
 1. 3 (tiga) lembar copy Surat Keputusan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Manado Nomor: 03/KEP/B.02.01/BKAD/2020 tentang Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Tidak Terduga Dan Pembiayaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Manado Tahun Anggaran 2020 Pada Tanggal 7 Januari 2020.
- 30.** Penyitaan atas Dokumen/Surat dari Peter K. Bart Assa S.T., M.Sc., Ph.D sesuai dengan Berita Acara Penyitaan (BA-13) Tanggal 4 November 2022, antara lain:

Halaman 1017 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.



A. Dokumen Tahap I Ikan Kaleng, antara lain:

1. 3 (tiga) lembar asli Buku Kas Umum Bantuan Sosial Bencana Non Alam Covid 19 Tahap I Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado.
2. 3 (tiga) lembar asli Tanda Bukti Penyetoran dari Bank Bri, ikan kaleng Pembayaran I sebesar Rp 2.062.575.000,-, Pembayaran II sebesar Rp 2.749.800.000,- dan Pelunasan sebesar Rp 1.840.272.840,-

B. Dokumen Tahap II Ikan Kaleng, 06943/LS/BOBKAD/VI 2020 total harga Rp 3.610.441.284,- dan 08102/LS/BO/BKAD/VII/2020 total harga sejumlah Rp. 3.385.107.432,- antara lain:

1. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Penerimaan Barang Nomor/BA/Pen.BrgDSPM/Covid19/VI/2020 (tanpa nomor surat, tanpa hari, tanpa tanggal, dan tanpa bulan) tahun 2020 Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado untuk tuna kaleng 180gr sebanyak 568.944 kaleng, tuna kaleng 170gr sebanyak 631.056 kaleng, total 1.200.000 kaleng dengan total harga Rp 10.605.990.000,-
2. 1 (satu) lembar asli Daftar Barang Untuk Penanganan Darurat Masyarakat Yang Terdampak Covid-19 (Tahap II) Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado tanggal 1 Mei 2020.
3. 1 (satu) lembar asli Surat Pakta Integritas an. Rully Iskandar tanpa tanggal Bulan Mei 2020.
4. 1 (satu) lembar asli Surat Pakta Integritas an. Drs. Sammy A. R. Kaawoan, MAP tanpa tanggal Bulan Mei 2020.
5. 1 (satu) lembar asli Surat Berita Acara Perhitungan Bersama Nomor: 05/BA-PB/Bansos 2- Covid/VII/2020 Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020.
6. 1 (satu) lembar asli Surat Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor: 05/BA.ST/Bansos 2-Covid 19/VII/2020 hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020.
7. 2 (dua) lembar asli Surat Pesanan Nomor:/D.07/SPM/MDO/Bansos 2-Covid19/V/2020 tanggal 26 Mei 2020.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 2 (dua) lembar asli Surat Pesanan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado Nomor: 05/D.07/SPM/MDO/Bansos 2-Covid19/V/2020 tanggal 26 Mei 2020.
9. 2 (dua) rangkap asli Surat Perjanjian Untuk Melaksanakan Pekerjaan Belanja Kegiatan Covid-19 No: 05/D.07/SPM/MDO/Covid-19/V/2020 Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado hari Senin tanggal 25 Mei 2020.
10. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 05/D.07/spm/mdo/Bansos 2- Covid19/V/20202 tanggal 26 Mei 2020 jumlah total Rp 10.605.990.000,-
11. 2 (dua) rangkap asli Surat dari Rully Iskandar kepada Kepala Dinas Sosial Kota Manado perihal Informasi dan Pernyataan Kewajaran Harga Tuna Kaleng tanggal 21 Mei 2020.
12. 1 (satu) lembar asli tanda bukti penyetoran di Bank BRI untuk pembayaran termin ke 2 (40%) penyalur tahap II ke rekening Rully Iskandar Nomor: 0054-01-003071-56-0 sebesar Rp 3.610.441.284,- tanggal 18/06/20.
13. 1 (satu) lembar asli tanda bukti penyetoran di Bank BRI untuk pembayaran pelunasan ikan kaleng penyaluran tahap 2 ke rekening Rully Iskandar Nomor: 0054-01-003071-56-0 sebesar Rp 3.385.107.432,- tanggal 09/07/20.
14. 1 (satu) lembar asli Surat Nomor: 584/D.07/SOS/MDO/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020 perihal Permohonan Pencairan Termin II Ikan Kaleng dari Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah/ Bendahara Umum Daerah (BUD) sejumlah Rp 3.610.441.284,-
15. 1 (satu) copy Surat Permohonan Pembayaran Kedua tanggal 11 Juni 2020 dari Rully Iskandar kepada Kepala Dinas Sosial Kota Manado sebesar Rp 3.610.441.284,-
16. 1 (satu) lembar asli Surat perihal Permohonan Pelunasan Ikan Kaleng Nomor: 762/D.07/SOS/MDO/VII/2020 tanggal 9 Juli 2020 dari Kepala Dinas Sosial dan 100 Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah/ Bendahara Umum Daerah (BUD) sejumlah Rp 3.385.107.432,-

Halaman 1019 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 2 (dua) lembar copy Surat perihal Permohonan Pelunasan Tuna Kaleng tanggal 8 Juli 2020 dari Rully Iskandar kepada Kepala Dinas Sosial Kota Manado sebesar Rp 3.385.107.432,-
 18. 1 (satu) lembar asli Surat Nomor: 584/D.07/SOS/MDO/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020 perihal Permohonan Pencairan Termin II Ikan Kaleng dari Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah/ Bendahara Umum Daerah (BUD) sejumlah Rp 3.610.441.284,-
 19. 1 (satu) copy Surat Permohonan Pembayaran Kedua tanggal 11 Juni 2020 dari Rully Iskandar kepada Kepala Dinas Sosial Kota Manado sebesar Rp 3.610.441.284,-
 20. 2 (dua) lembar asli foto distribusi ikan kaleng.
 21. 1 (satu) lembar asli Nota tahap 2 tanggal 16 Juni 2020 dari Rully Iskandar kepada Dinas Sosial Kota Manado dengan rincian tuna kaleng 180gr sebanyak 193.680 kaleng/ 4.035 karton dengan harga satuan Rp 9.167,- dan tuna kaleng 170gr sebanyak 214.896 kaleng/ 4.477 karton dengan harga satuan Rp 8.542,-
- C. Dokumen Tahap III Ikan Kaleng, 11938/LS/BO/BKAD/X/2020 total harga RP 3.707.640.000,- dan 12501/LS/BO/BKAD/X/2020 total harga Rp 3.981.144.000,- dan 13910/LS/BO/BKAD/ XII/2020 total harga sejumlah Rp. 2.234.091.000,- antara lain:
1. 1 (satu) lembar asli Surat Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado perihal Daftar Barang Untuk Penanganan Darurat Masyarakat Yang Terdampak Covid-19 (Tahap III) tanpa tanggal Oktober 2020.
 2. 2 (dua) rangkap asli Surat Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado perihal Berita Acara Perhitungan Bersama Nomor: 11/BA-PB/Bansos 3-Covid 19/XI/2020 hari Senin tanggal 20 November 2020 nilai pengadaan Rp 9.922.875.000,-
 3. 2 (dua) rangkap asli Surat Pesanan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado Nomor: 11/D.07/SPM/MDO/Bansos3-Covid19/X/2020 tanggal 06 Oktober 2020.
 4. 2 (dua) rangkap asli Surat Perjanjian Untuk Melaksanakan Pekerjaan Belanja Kegiatan Covid-19 Nomor: 11/D.07/SPM/MDO/Covid-19/X/2020 hari Selasa, tanggal 6 Oktober 2020.

Halaman 1020 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 2 (dua) rangkap asli Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 11/D.07/SPM/MDO/Bansos 3- Covid 19/X/2020 tanggal 6 Oktober 2020 sejumlah Rp 9.922.875.000,-
6. 1 (satu) lembar asli Surat Pakta Integritas an. Rully Iskandar tanpa tanggal Oktober 2020.
7. 1 (satu) lembar asli Surat perihal Spesifikasi Produk Tuna Kaleng dari Rully Iskandar kepada Kepala Dinas Sosial Kota Manado tanggal 7 Oktober 2020.
8. 2 (dua) lembar asli Surat perihal Informasi dan Pernyataan Kewajaran Harga Tuna Kaleng dari Rully Iskandar kepada Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado tanpa tanggal Oktober 2020.
9. 2 (dua) rangkap asli Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor: 11/BA.ST/Bansos 3-Covid19/XI/2020 hari Senin tanggal 30 November 2020.
10. 2 (dua) rangkap asli Berita Acara Penerimaan Barang Nomor: .../BA/Pen.BrgDSPM/Covid19/XI/2020 (tanpa nomor) sejumlah Rp 9.922.875.000,-
11. 1 (satu) lembar asli Surat perihal Informasi Perubahan Nilai Pesanan tanggal 28 November 2020 dari Rully Iskandar kepada Kepala Dinas Sosial Kota Manado.
12. 1 (satu) lembar asli Surat perihal Informasi Nilai Pesanan Tuna Kaleng tanggal 25 September 2020 dari Rully Iskandar kepada Kepala Dinas Sosial Kota Manado.
13. 2 (dua) lembar asli Foto Distributor Ikan Kaleng.
14. 1 (satu) lembar asli tanda bukti penyetoran di Bank BRI untuk pembayaran panjar ikan kaleng bansos Covid Tahap III ke rekening Rully Iskandar Nomor: 0054-01-003071-56-0 sebesar Rp 3.707.640.000,- tanggal 08/10/20.
15. 1 (satu) lembar asli tanda bukti penyetoran di Bank BRI untuk pembayaran ikan kaleng Bansos Covid 19 Tahap III ke rekening Rully Iskandar Nomor: 0054-01-003071-56-0 sebesar Rp 3.981.144.000,- tanggal 27/10/20.
16. 1 (satu) lembar asli tanda bukti penyetoran di Bank BRI untuk pembayaran lunas ikan kaleng bansos covid-19 tahap III sebesar Rp 2.234.091.000,- tanggal 02/12/20.

D. Dokumen BTT Dinas Sosial sejumlah Rp. 15.433.462.500,- antara lain:

Halaman 1021 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 3 (tiga) lembar asli Kwitansi Pemerintah Kota Manado tanpa nomor BKU, tanpa tanggal 2020, sejumlah Rp 15.433.462.500,- untuk Pembayaran Belanja Tidak Terduga Kepada Dinas Sosial Kota Manado Tahap II Kegiatan Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Akibat Pandemi Covid19 Tahun Anggaran 2020 dari Bendahara Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kota Manado kepada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado.
2. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima sejumlah Rp 15.433.462.500,- yang menerima Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado
3. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 04312/LS/BO/BKAD/IV/2020 tanggal 29 April 2020 dari Kuasa BUD sejumlah Rp 15.433.462.500,-
4. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) Nomor SPM: 0046/SPM-LS/BO/4.04.01/IV/2020 tanggal 28 April 2020 sejumlah Rp 15.433.462.500,-
5. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor: 0046/SP SPPLS/BO/4.04.01/IV/2020 tanggal 28 April 2020 sejumlah Rp 15.433.462.500,-
6. 1 (satu) lembar asli Penelitian Kelengkapan Surat Permohonan perihal Surat Permintaan Pembayaran Belanja Tidak Terduga kepada Badan/ Lembaga/ Organisasi tanggal 28 April 2020.
7. 1 (satu) lembar asli Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP Nomor SPP: 0046/SPPLS/BO/2.04.01/IV/2020 untuk keperluan Pembayaran Belanja Tidak Terduga kepada Dinas Sosial Kota Manado Tahap II Kegiatan Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Akibat Pandemi Covid-19 Tahun Anggaran 2020 tanggal 28 April 2020.
8. 1 (satu) lembar asli Lembar Kontrol Tahun Anggaran 2020 Nomor SPP: 0046/SPPLS/BO/4.04.01/IV/2020 tanggal 28 April 2020.
9. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeuaran PPKD Nomor: SPP: 0046/SPP-LS/BO/4.04.01/IV/2020 Tahun 2020 perihal Surat Pengantar sejumlah Rp 15.433.462.500,- untuk Pembayaran Belanja Tidak Terduga kepada Dinas Sosial Kota Manado Tahap II Kegiatan Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Akibat Pandemi Covid-19 Tahun Anggaran 2020.

Halaman 1022 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 0046/SPP-LS/BO/4.04.01/IV/2020 Tahun 2020 perihal Ringkasan tanggal 28 April 2020.
11. 1 (satu) lembar asli Lembar Disposisi Nomor: 425/D.07/Sos/MDO/IV/2020 tanggal 22 April 2020, Nomor Agenda SM000785.
12. 1 (satu) lembar asli Surat Nomor: 436a/D.07/SOS/MDO/IV/2020 tanggal 27 April 2020 perihal Permohonan Pencairan Belanja Bantuan Covid Tahap II dari Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah/ Bendahara Umum Daerah (BUD) sejumlah Rp 15.433.462.500,-
13. 2 (dua) lembar asli Lampiran I tanggal 20 April 2020.
14. 1 (satu) lembar asli Lampiran II tanpa tanggal April 2020.
- E. Dokumen BTT Dinas Sosial sejumlah Rp. 190.930.340,- antara lain:
 1. 3 (tiga) lembar asli Kwitansi Pemerintah Kota Manado tanpa nomor BKU, tanpa tanggal tanpa bulan 2020, sejumlah Rp 190.930.340,- untuk Pembayaran Belanja Tidak Terduga Kepada Dinas Sosial Kota Manado Terkait Tambahan Anggaran Belanja Bantuan Covid19 Tahun Anggaran 2020 dari Bendahara Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kota Manado kepada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado.
 2. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima sejumlah Rp 190.930.340,- yang menerima Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado.
 3. 1 (satu) lembar asli Surat Nomor: 484/D.07/SOS/MDO/V/2020 tanggal 15 Mei 2020 perihal Permohonan Tambahan Anggaran Belanja Bantuan Covid dari Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah/ Bendahara Umum Daerah (BUD) sejumlah Rp Rp 190.930.340,-
 4. 1 (satu) lembar asli Lembar Disposisi Nomor: 484/D.07/SOS/MDO/V/2020 tanggal 15 Mei 2020, Nomor agenda: SM000866.
 5. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 0056/SPP-

Halaman 1023 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LS/BO/4.04.01/V/2020 Tahun 2020 Rincian sejumlah Rp 190.930.340,- tanggal 20 Mei 2020.

6. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 0056/SPP-LS/BO/4.04.01/V/2020 Tahun 2020 Ringkasan Nomor: 0056/SPPLS/BO/4.04.01/V/2020 Tahun 2020 tanggal 20 Mei 2020.
 7. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 0056/SPP-LS/BO/4.04.01/V/2020 Tahun 2020 Surat Pengantar tanggal 20 Mei 2020.
 8. 1 (satu) lembar asli Lembar Kontrol Tahun Anggaran 2020 Nomor SPP: 0056/SPPLS/BO/4.04.01/V/2020 tanggal 20 Mei 2020.
 9. 1 (satu) lembar asli Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP Nomor: 0056/SPPLS/BO/4.04.01/V/2020 tanggal 20 Mei 2020 sejumlah Rp 190.930.340,-
 10. 1 (satu) lembar asli Penelitian Kelengkapan Surat Permohonan perihal Surat Permintaan Pembayaran Belanja Tidak Terduga kepada Badan/ Lembaga/ Organisasi tanggal 20 Mei 2020.
 11. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor: 0056/ SP SPPLS/BO/4.04.01/V/2020 Tanggal 20 Mei 2020 sejumlah Rp 190.930.340,-
 12. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) Nomor SPM: 0056/SPM-LS/BO/4.04.01/V/2020 tanggal 20 Mei 2020 sejumlah Rp 190.930.340,-
 13. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 05798/LS/BO/BKAD/V/2020 tanggal 20 Mei 2020 sejumlah Rp 190.930.340,-
 14. 1 (satu) lembar asli Lampiran I tanpa tanggal Mei 2020.
 15. 3 (tiga) lembar asli Lampiran I terkait biaya operasional dan biaya insentif tanpa tanggal Mei 2020.
- F. Dokumen BTT Dinas Sosial sejumlah Rp. 3.610.441.284 antara lain:**
1. 2 (dua) lembar asli Kwitansi Pemerintah Kota Manado tanpa nomor BKU, tanpa tanggal tanpa bulan 2020, sejumlah Rp 3.610.441.284,- untuk Pembayaran Belanja Tidak Terduga Kepada Dinas Sosial Kota Manado Tahap V Kegiatan Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Akibat Pandemi Covid-19 Tahun Anggaran 2020.

Halaman 1024 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima sejumlah Rp 3.610.441.284,- yang menerima Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado.
3. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 06943/LS/BO/BKAD/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020 dari Kuasa BUD sejumlah Rp 3.610.441.284,-
4. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) Nomor SPM: 0081/SPM-LS/BO/4.04.01/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020 sejumlah Rp 3.610.441.284,-
5. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor: 0081/SP SPPLS/VBO/4.04.01/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020 sejumlah Rp 3.610.441.284,-
6. 1 (satu) lembar asli Penelitian Kelengkapan Surat Permohonan perihal Surat Permintaan Pembayaran Belanja Tidak Terduga kepada Badan/ Lembaga/ Organisasi tanggal 15 Juni 2020.
7. 1 (satu) lembar asli Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP Tahun 2020 Nomor SPP: 0081/SPP-LS/BO/4.04.01/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020 untuk Pembayaran Belanja Tidak Terduga kepada Dinas Sosial Kota Manado Tahap V Kegiatan Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Akibat Pandemi Covid19 Tahun Anggaran 2020 sejumlah Rp 3.610.441.284,-
8. 1 (satu) lembar asli Lembar Kontrol Tahun Anggaran 2020 Nomor SPP: 0081/SPPLS/BO/4.04.01/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020.
9. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 0081/SPP-LS/BO/4.04.01/VI/2020 Tahun 2020 perihal Surat Pengantar tanggal 15 Juni 2020 sejumlah Rp 3.610.441.284,-
10. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 0081/SPP-LS/BO/4.04.01/VI/2020 Tahun 2020 perihal Ringkasan tanggal 15 Juni 2020.
11. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 0081/SPP-LS/BO/4.04.01/VI/2020 Tahun 2020 perihal Rincian tanggal 15 Juni 2020 sejumlah Rp 3.610.441.284,-
12. 1 (satu) lembar asli Lembar Disposisi Nomor Agenda: SM000994 tanggal 19 Juni 2020 Nomor Surat: 584/d.07/SOS/MDO/VI/2020.

Halaman 1025 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. 1 (satu) lembar asli Surat Nomor: 584/D.07/SOS/MDO/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020 perihal Permohonan Pencairan Termin II Ikan Kaleng dari Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah/ Bendahara Umum Daerah (BUD).
14. 1 (satu) lembar copy Surat Perihal Permohonan Pembayaran Kedua dari Rully Iskandar kepada Kepala Dinas Sosial Kota Manado tanggal 11 Juni 2020.

G. Dokumen BTT Dinas Sosial sejumlah Rp. 3.385.107.432,- antara lain:

1. 2 (dua) lembar asli Kwitansi Pemerintah Kota Manado tanpa nomor BKU, tanpa tanggal tanpa bulan 2020, sejumlah Rp 3.385.107.432,- untuk Pembayaran Belanja Tidak Terduga Kepada Dinas Sosial Kota Manado Tahap X Kegiatan Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Akibat Pandemi Covid-19 Tahun Anggaran 2020.
2. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima sejumlah Rp 3.385.107.432,- yang menerima Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado.
3. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 08102/LS/BO/BKAD/VII/2020 tanggal 9 Juli 2020 dari Kuasa BUD sejumlah Rp 3.385.107.432,-
4. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) Nomor SPM: 0274/SPM-LS/BO/4.04.01/VII/2020 tanggal 9 Juli 2020 sejumlah Rp 3.385.107.432,-
5. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor: 0274/SP SPPLS/VBO/4.04.01/VII/2020 tanggal 9 Juli 2020 sejumlah Rp 3.385.107.432,-
6. 1 (satu) lembar asli Penelitian Kelengkapan Surat Permohonan perihal Surat Permintaan Pembayaran Belanja Tidak Terduga kepada Badan/ Lembaga/ Organisasi tanggal 9 Juli 2020.
7. 1 (satu) lembar asli Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP Tahun 2020 Nomor SPP: 0274/SPP-LS/BO/4.04.01/VI/2020 tanggal 9 Juli 2020 untuk Pembayaran Belanja Tidak Terduga kepada Dinas Sosial Kota Manado Tahap X Kegiatan Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Akibat Pandemi Covid19 Tahun Anggaran 2020 sejumlah Rp 3.385.107.432,-
8. 1 (satu) lembar asli Lembar Kontrol Tahun Anggaran 2020 Nomor SPP: 0274/SPPLS/BO/4.04.01/VII/2020 tanggal 9 Juli 2020.

Halaman 1026 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 0274/SPP-LS/BO/4.04.01/VII/2020 Tahun 2020 perihal Surat Pengantar tanggal 9 Juli 2020 sejumlah Rp 3.385.107.432,-
10. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 0274/SPP-LS/BO/4.04.01/VII/2020 Tahun 2020 perihal Ringkasan tanggal 9 Juli 2020.
11. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 0274/SPP-LS/BO/4.04.01/VII/2020 Tahun 2020 perihal Rincian tanggal 9 Juli 2020 sejumlah Rp 3.385.107.432,-
12. 1 (satu) lembar asli Lembar Disposisi Nomor Agenda: SM001236 Tanggal 9 Juli 2020 Nomor: 762/D.07/SOS/MDO/VII/2020 perihal permohonan Pelunasan Ikan Kaleng Rp 3.385.107.432,-
13. 1 (satu) lembar asli Surat perihal Permohonan Pelunasan Ikan Kaleng Nomor: 762/D.07/SOS/MDO/VII/2020 tanggal 9 Juli 2020 dari Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah/ Bendahara Umum Daerah (BUD) sejumlah Rp 3.385.107.432,-
14. 2 (dua) lembar copy Surat perihal Permohonan Pelunasan Tuna Kaleng tanggal 8 Juli 2020 sejumlah Rp 3.385.107.432,- dari Rully Iskandar kepada Kepala Dinas Sosial Kota Manado.

H. Dokumen BTT Dinas Sosial sejumlah Rp. 2.234.091.000 antara lain:

1. 2 (dua) lembar asli Kwitansi Pemerintah Kota Manado tanpa nomor BKU, tanpa tanggal tanpa bulan 2020, sejumlah Rp 2.234.091.000,- untuk Pembayaran Belanja Tidak Terduga Kepada Dinas Sosial Kota Manado Tahap XXIX Kegiatan Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Akibat Pandemi Covid-19 – Pembayaran Pelunasan Ikan Kaleng Tahun Anggaran 2020.
2. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima sejumlah Rp 2.234.091.000,- yang menerima Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado.
3. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 13910/LS/BO/BKAD/XII/2020 tanggal 2 Desember 2020 dari Kuasa BUD sejumlah Rp 2.234.091.000,-

Halaman 1027 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) Nomor SPM: 0706/SPM-LS/BO/4.04.01/XII/2020 tanggal 2 Desember 2020 sejumlah Rp 2.234.091.000,-
5. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor: 0706/SP SPPLS/VBO/4.04.01/XII/2020 tanggal 2 Desember 2020 sejumlah Rp 2.234.091.000,-
6. 1 (satu) lembar asli Penelitian Kelengkapan Surat Permohonan perihal Surat Permintaan Pembayaran Belanja Tidak Terduga kepada Badan/ Lembaga/ Organisasi tanggal 2 Desember 2020.
7. 1 (satu) lembar asli Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP Tahun 2020 Nomor SPP: 0706/SPP-LS/BO/4.04.01/XII/2020 tanggal 2 Desember 2020 untuk Pembayaran Belanja Tidak Terduga kepada Dinas Sosial Kota Manado Tahap XXIX Kegiatan Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Akibat Pandemi Covid-19 – Pembayaran Pelunasan Ikan Kaleng Tahun Anggaran 2020 sejumlah Rp 2.234.091.000,-
8. 1 (satu) lembar asli Lembar Kontrol Tahun Anggaran 2020 Nomor SPP: 0706/SPPLS/BO/4.04.01/XII/2020 tanggal 2 Desember 2020.
9. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 0706/SPP-LS/BO/4.04.01/XII/2020 Tahun 2020 perihal Surat Pengantar tanggal 2 Desember 2020 sejumlah Rp 2.234.091.000,-
10. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 0706/SPP-LS/BO/4.04.01/XII/2020 Tahun 2020 perihal Ringkasan tanggal 2 Desember 2020.
11. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 0706/SPP-LS/BO/4.04.01/XII/2020 Tahun 2020 perihal Rincian tanggal 2 Desember 2020 sejumlah Rp 2.234.091.000,-
12. 1 (satu) lembar asli Lembar Disposisi Nomor Agenda: SM001913 Tanggal 1 Desember 2020 Nomor Surat: 1461/D.07/SOS/MDO/XII/2020 perihal Permohonan Pelunasan Pengadaan Ikan Kaleng.
13. 1 (satu) lembar asli Surat Nomor: 1461/D.07/SOS/MDO/XII/2020 tanggal 1 Desember 2020 perihal Permohonan Pelunasan Pengadaan Ikan Kaleng sejumlah Rp 2.234.091.000,- dari Kepala

Halaman 1028 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah/ Bendahara Umum Daerah (BUD).

14. 1 (satu) lembar asli Surat perihal Permohonan Pelunasan Pembayaran sejumlah Rp 2.234.091.000,- tanggal 30 November 2020 dari Rully Iskandar kepada Kepala Dinas Sosial Kota Manado.

I. Dokumen BTT Dinas Sosial sejumlah Rp. 3.707.640.000,- antara lain:

1. 2 (dua) lembar asli Kwitansi Pemerintah Kota Manado tanpa nomor BKU, tanpa tanggal tanpa bulan 2020, sejumlah Rp 3.707.640.000,- untuk Pembayaran Belanja Tidak Terduga Kepada Dinas Sosial Kota Manado Tahap XVIII Kegiatan Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Akibat Pandemi Covid-19 Tahun Anggaran 2020.
2. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima sejumlah Rp 3.707.640.000,- yang menerima Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado.
3. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 11938/LS/BO/BKAD/X/2020 tanggal 7 Oktober 2020 dari Kuasa BUD sejumlah Rp 3.707.640.000,-
4. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) Nomor SPM: 0449/SPM-LS/BO/4.04.01/X/2020 tanggal 7 Oktober 2020 sejumlah Rp 3.707.640.000,-
5. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor: 0449/SP SPPLS/VBO/4.04.01/X/2020 tanggal 7 Oktober 2020 sejumlah Rp 3.707.640.000,-
6. 1 (satu) lembar asli Lembar Kontrol Tahun Anggaran 2020 Nomor SPP: 0449/SPPLS/BO/4.04.01/X/2020 tanggal 7 Oktober 2020.
7. 1 (satu) lembar asli Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP Tahun 2020 Nomor: 0449/SPP-LS/BO/4.04.01/X/2020 tanggal 7 Oktober 2020 untuk Pembayaran Belanja Tidak Terduga kepada Dinas Sosial Kota Manado Tahap XVIII Kegiatan Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Akibat Pandemi Covid-19 Tahun Anggaran 2020 sejumlah Rp 3.707.640.000,-
8. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 0449/SPP-LS/BO/4.04.01/X/2020 Tahun 2020 Perihal Surat Pengantar tanggal 7 Oktober 2020 sejumlah Rp 3.707.640.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 0449/SPP-LS/BO/4.04.01/X/2020 Tahun 2020 Perihal Ringkasan tanggal 7 Oktober 2020.
10. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 0449/SPP-LS/BO/4.04.01/X/2020 Tahun 2020 Perihal Rincian tanggal 7 Oktober 2020 sejumlah Rp 3.707.640.000,-
11. 1 (satu) lembar asli Penelitian Kelengkapan Surat Permohonan perihal Surat Permintaan Pembayaran Belanja Tidak Terduga kepada Badan/ Lembaga/ Organisasi tanggal 7 Oktober 2020.
12. 1 (satu) lembar asli Lembar Disposisi Nomor Agenda: SM001540 tanggal 7 Oktober 2020 Nomor Surat: 1373/D.07/SOS/MDO/X/2020 perihal Permohonan Pencairan Dana 40% Pengadaan Ikan Kaleng Rp 3.707.640.000,-
13. 1 (satu) lembar asli Surat Nomor: 1373/D.07/SOS/MDO/X/2020 tanggal 7 Oktober 2020 perihal Permohonan Pencairan Dana 40% Pengadaan Ikan Kaleng sejumlah Rp 3.707.640.000,- dari Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah/ Bendahara Umum Daerah (BUD).
14. 1 (satu) lembar copy Surat perihal Permohonan Pembayaran Uang Muka tanggal 28 September 2020 dari Rully Iskandar kepada Kepala Dinas Sosial Kota Manado sejumlah Rp 3.707.640.000,-
- J. Dokumen BTT Dinas Sosial sejumlah Rp. 3.981.144.000,- antara lain:
 1. 2 (dua) lembar asli Kwitansi Pemerintah Kota Manado tanpa nomor BKU, tanpa tanggal tanpa bulan 2020, sejumlah Rp 3.981.144.000,- untuk Pembayaran Belanja Tidak Terduga 105 Kepada Dinas Sosial Kota Manado Tahap XXIII Kegiatan Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Akibat Pandemi Covid-19 Tahun Anggaran 2020.
 2. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima sejumlah Rp 3.981.144.000,- yang menerima Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado.
 3. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 12501/LS/BO/BKAD/X/2020 tanggal 27 Oktober 2020 dari Kuasa BUD sejumlah Rp 3.981.144.000,-

Halaman 1030 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) Nomor SPM: 0468/SPM-LS/BO/4.04.01/X/2020 tanggal 27 Oktober 2020 sejumlah Rp 3.981.144.000,-
5. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor: 0468/SP SPPLS/VBO/4.04.01/X/2020 tanggal 27 Oktober 2020 sejumlah Rp 3.981.144.000,-
6. 2 (dua) lembar asli Penelitian Kelengkapan Surat Permohonan perihal Surat Permintaan Pembayaran Belanja Tidak Terduga kepada Badan/ Lembaga/ Organisasi tanggal 27 Oktober 2020.
7. 1 (satu) lembar asli Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP Tahun 2020 Nomor SPP: 0468/SPP-LS/BO/4.04.01/X/2020 tanggal 27 Oktober 2020 untuk Pembayaran Belanja Tidak Terduga kepada Dinas Sosial Kota Manado Tahap XXIX Kegiatan Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Akibat Pandemi Covid-19 – Pembayaran Pelunasan Ikan Kaleng Tahun Anggaran 2020 sejumlah Rp 3.981.144.000,-
8. 1 (satu) lembar asli Lembar Kontrol Tahun Anggaran 2020 Nomor SPP: 0468/SPPLS/BO/4.04.01/X/2020 tanggal 27 Oktober 2020.
9. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 0468/SPP-LS/BO/4.04.01/X/2020 Tahun 2020 Perihal Surat Pengantar tanggal 27 Oktober 2020 sejumlah Rp 3.981.144.000,-
10. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 0468/SPP-LS/BO/4.04.01/X/2020 Tahun 2020 Perihal Ringkasan tanggal 27 Oktober 2020.
11. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 0468/SPP-LS/BO/4.04.01/X/2020 Tahun 2020 Perihal Rincian tanggal 27 Oktober 2020 sejumlah Rp 3.981.144.000,-
12. 1 (satu) lembar asli Lembar Disposisi Nomor Agenda: SM001648 tanggal 27 Oktober 2020 Nomor Surat: 1400/D.07/SOS/MDO/X/2020 perihal Permohonan Pencairan Kedua Pengadaan Ikan Kaleng Rp 3.981.144.000,-
13. 1 (satu) lembar asli Surat Nomor: 1400/D.07/SOS/MDO/X/2020 tanggal 27 Oktober 2020 perihal Permohonan Pencairan Kedua Pengadaan Ikan Kaleng sejumlah Rp 3.981.144.000,- dari Kepala

Halaman 1031 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah/ Bendahara Umum Daerah (BUD).

14. 1 (satu) lembar copy Surat perihal Permohonan Pembayaran Kedua tanggal 22 Oktober 2020 sejumlah Rp 3.981.144.000,- dari Rully Iskandar kepada Kepala Dinas Sosial Kota Manado.
31. Penyitaan atas Dokumen/Surat dari Eva A. R. Pandensolang. S.H., M.H sesuai dengan Berita Acara Penyitaan (BA-13) Tanggal 4 November 2022, antara lain:
 1. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Surat Keputusan Walikota Manado Nomor: 71/KEP/B.06/BPBD/2020 tentang Perpanjangan Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kota Manado, tanpa tanggal bulan Mei 2020.
 2. 7 (tujuh) lembar fotokopi legalisir Surat Keputusan Walikota Manado Nomor: 42/KEP/B.06/BPBD/2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Kota Manado tanggal 30 Maret 2020.
 3. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat Keputusan Walikota Manado Nomor: 46/KEP/03/Setdako/2020 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kota Manado tanggal 3 April 2020.
 4. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat Keputusan Walikota Manado Nomor: 25/KEP/B.06/BPBD/2021 tentang Penetapan Perpanjangan Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Kota Manado Tahun 2021 tanggal 29 Januari 2021.
32. Penyitaan atas Dokumen/Surat dari Fadly Siulan alias Ko Fat sesuai dengan Berita Acara Penyitaan (BA- 13) Tanggal 20 Juni 2023, antara lain:
 1. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Daftar Harga PT. Carvina Trijaya Makmur;
 2. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Jalan PT. Carvina Trijaya Makmur CTM Rica dan Woku sejumlah 819 dan Ctm Brine sejumlah 174 pada tanggal 22 April 2020;
 3. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Hasil jumlah pengiriman barang pada tanggal 22 April 2020;

Halaman 1032 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Jalan TKS SHRO IN OIL sejumlah 250 karton pada tanggal 1 Mei 2020 tujuan Pemerintah Kota Manado;
5. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Jalan TKS SHRO IN OIL sejumlah 400 karton pada tanggal 1 Mei 2020 tujuan Pemerintah Kota Manado;

33.Penyitaan atas Dokumen/Surat dan Benda dari Ir. Lusje Lientje Mandolang sesuai dengan Berita Acara Penyitaan (BA-13) Tanggal 24 Juli 2023, antara lain:

1. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sebagai Karyawan PT. Sinar Pure Foods International atas nama Farico Antameng;
2. 1 (satu) Lembar Surat Persetujuan Bersama atas nama Max Pangkey dan Farico Antameng;
3. 1 (satu) Lembar Pesanan Barang oleh PT. Sinar Pure Foods Bitung Tanggal 17 April 2020;
4. 1 (satu) Lembar Pesanan Barang oleh PT. Sinar Pure Foods Bitung Tanggal 5 Mei 2020;
5. 1 (satu) Lembar Pesanan Barang oleh PT. Sinar Pure Foods Bitung Tanggal 28 Mei 2020;
6. 1 (satu) Lembar Pesanan Barang oleh PT. Sinar Pure Foods Bitung Tanggal 30 September 2020;
7. 1 (satu) Lembar Pesanan Barang oleh PT. Sinar Pure Foods Bitung Tanggal 26 Oktober 2020;
8. 1 (satu) Lembar Pesanan Barang oleh PT. Sinar Pure Foods Bitung Tanggal 9 November 2020;
9. 1 (satu) Lembar Rekapan Finished Goods Inventory Report (Exports) PT. Sinar Pure Foods International pada Tahun 2020;
10. 1 (satu) Lembar Finished Goods Inventory Report (Exports) PT. Sinar Pure Foods International tanggal 31 Januari 2020;
11. 1 (satu) Lembar Finished Goods Inventory Report (Exports) PT. Sinar Pure Foods International tanggal 28 Februari 2020;
12. 1 (satu) Lembar Finished Goods Inventory Report (Exports) PT. Sinar Pure Foods International tanggal 31 Maret 2020;
13. 1 (satu) Lembar Finished Goods Inventory Report (Exports) PT. Sinar Pure Foods International tanggal 30 April 2020;
14. 1 (satu) Lembar Finished Goods Inventory Report (Exports) PT. Sinar Pure Foods International tanggal 31 Mei 2020;

Halaman 1033 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1 (satu) Lembar Finished Goods Inventory Report (Exports) PT. Sinar Pure Foods International tanggal 30 Juni 2020;
16. 1 (satu) Lembar Finished Goods Inventory Report (Exports) PT. Sinar Pure Foods International tanggal 31 Juli 2020;
17. 1 (satu) Lembar Finished Goods Inventory Report (Exports) PT. Sinar Pure Foods International tanggal 31 Agustus 2020;
18. 1 (satu) Lembar Finished Goods Inventory Report (Exports) PT. Sinar Pure Foods International tanggal 30 September 2020;
19. 1 (satu) Lembar Finished Goods Inventory Report (Exports) PT. Sinar Pure Foods International tanggal 31 Oktober 2020;
20. 1 (satu) Lembar Finished Goods Inventory Report (Exports) PT. Sinar Pure Foods International tanggal 30 November 2020;
21. 1 (satu) Lembar Finished Goods Inventory Report (Exports) PT. Sinar Pure Foods International tanggal 31 Desember 2020;
22. 1 (satu) Lembar Rekapan Tuna Viand Inventory Report (Local) PT. Sinar Pure Foods International Tahun 2020;
23. 1 (satu) Lembar Tuna Viand Inventory Report (Local) PT. Sinar Pure Foods International Tahun 2020 tanggal 31 Januari 2020;
24. 1 (satu) Lembar Tuna Viand Inventory Report (Local) PT. Sinar Pure Foods International Tahun 2020 tanggal 29 Februari 2020;
25. 1 (satu) Lembar Tuna Viand Inventory Report (Local) PT. Sinar Pure Foods International Tahun 2020 tanggal 31 Maret 2020;
26. 1 (satu) Lembar Tuna Viand Inventory Report (Local) PT. Sinar Pure Foods International Tahun 2020 tanggal 30 April 2020;
27. 1 (satu) Lembar Tuna Viand Inventory Report (Local) PT. Sinar Pure Foods International Tahun 2020 tanggal 31 Mei 2020;
28. 1 (satu) Lembar Tuna Viand Inventory Report (Local) PT. Sinar Pure Foods International Tahun 2020 tanggal 30 Juni 2020;
29. 1 (satu) Lembar Tuna Viand Inventory Report (Local) PT. Sinar Pure Foods International Tahun 2020 tanggal 31 Juli 2020;
30. 1 (satu) Lembar Tuna Viand Inventory Report (Local) PT. Sinar Pure Foods International Tahun 2020 tanggal 31 Agustus 2020;
31. 1 (satu) Lembar Tuna Viand Inventory Report (Local) PT. Sinar Pure Foods International Tahun 2020 tanggal 30 September 2020;
32. 1 (satu) Lembar Tuna Viand Inventory Report (Local) PT. Sinar Pure Foods International Tahun 2020 tanggal 31 Oktober 2020;

Halaman 1034 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



33. 1 (satu) Lembar Tuna Viand Inventory Report (Local) PT. Sinar Pure Foods International Tahun 2020 tanggal 30 November 2020;
34. 1 (satu) Lembar Tuna Viand Inventory Report (Local) PT. Sinar Pure Foods International Tahun 2020 tanggal 31 Desember 2020;
35. 1 (satu) Bundel Data Produksi Ikan Kaleng Tahun 2020 PT. Sinar Pure Foods International;
36. 4 (empat) Lembar Agreement On Distribution Canned Tuna Products Between Pt. Sinar Pure Foods International And Cv. Bintang Lima;
37. 1 (satu) Lembar Daftar Harga Jual Pabrik Tanggal 22 Juni 2010 PT. Sinar Pure Foods International;
38. 1 (satu) Lembar Surat Pengukuan Pengusaha Kena Pajak oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak;
39. 1 (satu) Lembar Daftar Harga Jual Produk Tuna Kaleng ke Modern Market Untuk daerah Pemasaran Sulawesi Utara dan Gorontalo Tanggal 4 Desember Tahun 2017 PT. Sinar Pure Foods International;
40. 1 (satu) Lembar Daftar Harga Penjualan Eceran SPG ke Kosumen langsung Untuk daerah pemasaran Sulawesi Utara dan Gorontalo Tanggal 4 Desember Tahun 2017
34. Penyitaan atas Dokumen/Surat dari Novrihta Rumangkang sesuai dengan Berita Acara Penyitaan (BA-13) Tanggal 27 September 2023, antara lain :
 1. 1 (satu) Lembar Fotocopy Keputusan Walikota Nomor 11/KEP/B.02/BKAD/2020 tentang Pengangkatan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pemerintah Kota Manado dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Manado TA. 2020 tanggal 07 Januari 2020 (SK Bendahara Pengeluaran)
35. Penyitaan atas Barang Elektronik dari Rully Iskandar sesuai dengan Berita Acara Penyitaan (BA-13) Tanggal 03 Oktober 2023, antara lain:
 1. 1 (satu) Buah Handphone bermerek Oppo F3 dengan kode Imei 1 Nomor 865249039029332 dan Imei 2 Nomor 8652490390293242.
—
 2. 1 (satu) Buah Handphone bermerek Samsung Galaxy Note 10+ dengan kode Imei 1 Nomor 3592591002944529 (Rusak)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) Buah Simcard Telkomsel dengan Nomor 081219954795.
36. Penyitaan atas Barang Elektronik dari Sammy A.R Kaawoan sesuai dengan Berita Acara Penyitaan (BA-13) Tanggal 04 Oktober 2023, antara lain :
 1. 1 (satu) Buah Handphone bermerek Samsung Galaxy Note 20 Ultra dengan kode Imei 1 Nomor 351447720439460 dan Imei 2 Nomor 352368940439461
37. Penyitaan atas Dokumen/Surat dari Fadly Siulan sesuai dengan Berita Acara Penyitaan (BA-13) Tanggal 06 Oktober 2023, antara lain:
 1. 1 (satu) Lembar Capture Screenshot Whatsapp chat antara Farico Antameng dan saya (Fadly Siulan)
38. Penyitaan atas Dokumen/Surat dari Johnli Evans Tamaka sesuai dengan Berita Acara Penyitaan (BA-13) Tanggal 13 Maret 2024, antara lain:
 1. 1 (satu) Buku Tabungan Bank Mandiri atas nama Yulita Takalamingan dengan Nomor Rekening 150-00-1132368-8 KC Bitung 1503 tanggal cetak 12 Oktober 2015;
 2. 1 (satu) Buku Tabungan Bank Danamon atas nama Yulita Takalamingan dengan Nomor Rekening 003606549073 BDI Manado Toar;
 3. 1 (satu) Buku Tabungan Bank BNI Taplus atas nama Yulita Takalamingan dengan Nomor Rekening 7777766072 Kantor Cabang Bitung tanggal 03 Maret 2021;
 4. 1 (satu) Buku Tabungan Bank BNI atas nama Johnli Evans Tamaka dengan Nomor Rekening 1704750015 Kantor Cabang Manado tanggal 28 Agustus 2020;
 5. 1 (satu) Buku Tabungan Bank Britama Bisnis atas nama Johnli Evans Tamaka dengan Nomor Rekening 0054-01-002613-56-3 KC Manado tanggal 12 Maret 2019;
 6. 1 (satu) Buku Tabungan Bank BritAma atas nama Manado Peduli Covid19 dengan Nomor Rekening 0054-01-003058-56-2 KC Manado tanggal 03 April 2020;
 7. 1 (satu) Buku Tabungan Bank BCA atas nama Yulita Takalamingan dengan Nomor Rekening 0530281388 KCP Bitung tanggal 17 September 2018;
 8. 1 (satu) Bundle Fotocopy Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi

Halaman 1036 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran, Serta Pengadaan Barang Dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);

9. 1 (satu) Bundle Fotocopy Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 6/KM.7/2020 tentang Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan Dan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Dalam Rangka Pencegahan Dan/ Atau Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
10. 1 (satu) Bundle Fotocopy Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/215/2020 tentang Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan Untuk Pencegahan Dan/Atau Penanganan Covid-19 Tahun Anggaran 2020;
11. 1 (satu) Bundle fotocopy Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
12. . 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM 0118/SPM-LS/BO/ 4.04.01/VI/2020 tanggal 25 Juni 2020 untuk Pembayaran Belanja Tidak Terduga Kepada Dinas Sosial Kota Manado Tahap VIII Kegiatan Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Akibat Pandemi Covid-19 Tahun Anggaran 2020 dengan jumlah sebesar Rp. 579.650.000 (lima ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
13. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM 0089/SPM-LS/BO/ 4.04.01/VI/2020 tanggal 19 Juni 2020 untuk Pembayaran Belanja Tidak Terduga Kepada Dinas Sosial Kota Manado Tahap VI Kegiatan Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Akibat Pandemi Covid-19 Tahun Anggaran 2020 dengan jumlah sebesar Rp. 1.150.000.000 (satu milyar seratus lima puluh juta rupiah);
14. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM 0081/SPM-LS/BO/ 4.04.01/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020 untuk Pembayaran Belanja Tidak Terduga Kepada Dinas Sosial Kota Manado Tahap V Kegiatan Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Akibat Pandemi Covid-19 Tahun Anggaran 2020 dengan jumlah sebesar Rp. 3.610.441.284 (tiga milyar enam ratus sepuluh juta empat ratus empat puluh satu ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah);

Halaman 1037 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM 0046/SPM-LS/BO/ 4.04.01/IV/2020 tanggal 28 April 2020 untuk Pembayaran Belanja Tidak Terduga Kepada Dinas Sosial Kota Manado Tahap II Kegiatan Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Akibat Pandemi Covid-19 Tahun Anggaran 2020 dengan jumlah sebesar Rp. 15.433.462.500 (lima belas milyar empat ratus tiga puluh tiga juta empat ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah);
16. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM 0436/SPM-LS/BO/ 4.04.01/IX/2020 tanggal 18 September 2020 untuk Pembayaran Belanja Tidak Terduga Kepada Dinas Sosial Kota Manado Tahap XVI Kegiatan Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Akibat Pandemi Covid-19 Tahun Anggaran 2020 dengan jumlah sebesar Rp. 525.000.000 (lima ratus dua puluh lima juta rupiah);
17. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM 0703/SPM-LS/BO/ 4.04.01/XII/2020 tanggal 1 Desember 2020 untuk Pembayaran Belanja Tidak Terduga Kepada Dinas Sosial Kota Manado Tahap XXVIII Kegiatan Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Akibat Pandemi Covid-19 Tahun Anggaran 2020 dengan jumlah sebesar Rp. 1.380.000.000 (satu milyar tiga ratus delapan puluh juta rupiah);
18. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM 0043/SPM-LS/BO/ 4.04.01/VI/2020 tanggal 19 Juni 2020 untuk Pembayaran Belanja Tidak Terduga Kepada Dinas Sosial Kota Manado Kegiatan Penyediaan Bantuan Langsung Kepada Masyarakat Terdampak Corona Virus Disease (Covid-19) Tahun Anggaran 2020 dengan jumlah sebesar Rp. 6.467.175.000 (enam milyar empat ratus enam puluh tujuh juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
19. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM 0089/SPM-LS/BO/ 4.04.01/VI/2020 tanggal 19 Juni 2020 untuk Pembayaran Belanja Tidak Terduga Kepada Dinas Sosial Kota Manado terkait Tambahan Anggaran Belanja Bantuan Covid-19 Tahun Anggaran 2020 dengan jumlah sebesar Rp. 190.930.340 (seratus sembilan puluh juta sembilan ratus tiga puluh ribu tiga ratus empat puluh rupiah);

Halaman 1038 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.



20. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM 0467/SPM-LS/BO/ 4.04.01/X/2020 tanggal 27 Oktober 2020 untuk Pembayaran Belanja Tidak Terduga Kepada Dinas Sosial Kota Manado Tahap XXVI Kegiatan Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Akibat Pandemi Covid-19 Tahun Anggaran 2020 dengan jumlah sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah);
21. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM 0456/SPM-LS/BO/ 4.04.01/X/2020 tanggal 13 Oktober 2020 untuk Pembayaran Belanja Tidak Terduga Kepada Dinas Sosial Kota Manado Tahap XIX Kegiatan Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Akibat Pandemi Covid-19 Tahun Anggaran 2020 dengan jumlah sebesar Rp. 1.150.000.000 (satu milyar seratus lima puluh juta rupiah);
22. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM 0449/SPM-LS/BO/ 4.04.01/X/2020 tanggal 7 Oktober 2020 untuk Pembayaran Belanja Tidak Terduga Kepada Dinas Sosial Kota Manado Tahap XVIII Kegiatan Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Akibat Pandemi Covid-19 Tahun Anggaran 2020 dengan jumlah sebesar Rp. 3.707.640.000 (tiga milyar tujuh ratus tujuh juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);
23. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM 0468/SPM-LS/BO/ 4.04.01/X/2020 tanggal 27 Oktober 2020 untuk Pembayaran Belanja Tidak Terduga Kepada Dinas Sosial Kota Manado Tahap XXIII Kegiatan Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Akibat Pandemi Covid-19 Tahun Anggaran 2020 dengan jumlah sebesar Rp. 3.981.144.000 (tiga milyar sembilan ratus delapan puluh satu juta seratus empat puluh empat ribu rupiah);
24. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM 0445/SPM-LS/BO/ 4.04.01/IX/2020 tanggal 30 September 2020 untuk Pembayaran Belanja Tidak Terduga Kepada Dinas Sosial Kota Manado Tahap XVII Kegiatan Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Akibat Pandemi Covid-19 Tahun Anggaran 2020 dengan jumlah sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah);
25. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM 0466/SPM-LS/BO/ 4.04.01/X/2020 tanggal 27 Oktober 2020 untuk Pembayaran Belanja Tidak Terduga Kepada Dinas Sosial Kota Manado Tahap XXI Kegiatan Penyediaan Jaring Pengaman

Halaman 1039 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.



Sosial Akibat Pandemi Covid-19 Tahun Anggaran 2020 dengan jumlah sebesar Rp. 575.000.000 (lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah);

26. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM 0706/SPM-LS/BO/ 4.04.01/XII/2020 tanggal 2 Desember 2020 untuk Pembayaran Belanja Tidak Terduga Kepada Dinas Sosial Kota Manado Tahap XXIX Pembayaran Pelunasan Ikan Kaleng Tahun Anggaran Tahun 2020 dengan jumlah sebesar Rp. 2.234.091.000 (dua milyar dua ratus tiga puluh empat juta sembilan puluh satu ribu rupiah);
27. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM 0672/SPM-LS/BO/ 4.04.01/XI/2020 tanggal 26 November 2020 untuk Pembayaran Belanja Tidak Terduga Kepada Dinas Sosial Kota Manado Tahap XXVI Pembayaran Kebutuhan Operasional Dan Insentif Tahun Anggaran 2020 dengan jumlah sebesar Rp. 2.010.895.000 (dua milyar sepuluh juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
28. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM 0544/SPM-LS/BO/ 4.04.01/XI/2020 tanggal 16 November 2020 untuk Pembayaran Belanja Tidak Terduga Kepada Dinas Sosial Kota Manado Tahap XXV Pembayaran Masker Panjar Ke-4 Tahun Anggaran 2020 dengan jumlah sebesar Rp. 325.000.000 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah);
29. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM 0673/SPM-LS/BO/ 4.04.01/XI/2020 tanggal 26 November 2020 untuk Pembayaran Belanja Tidak Terduga Kepada Dinas Sosial Kota Manado Tahap VI Pembayaran Pelunasan Masker Tahun Anggaran 2020 dengan jumlah sebesar Rp. 650.000.000 (enam ratus lima puluh juta rupiah);
30. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM 0673/SPM-LS/BO/ 4.04.01/V/2020 tanggal 27 Mei 2020 untuk Pembayaran Belanja Tidak Terduga Kepada Dinas Sosial Kota Manado Tahap IV Kegiatan Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Akibat Pandemi Covid-19 Tahun Anggaran 2020 dengan jumlah sebesar Rp. 3.813.586.284 (tiga milyar delapan ratus tiga belas juta lima ratus delapan puluh enam ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah);

Halaman 1040 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.



31. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM 0404/SPM-LS/BO/ 4.04.01/VIII/2020 tanggal 10 Agustus 2020 untuk Pembayaran Belanja Tidak Terduga Kepada Dinas Sosial Kota Manado Tahap XIV Kegiatan Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Akibat Pandemi Covid-19 Tahun Anggaran 2020 dengan jumlah sebesar Rp. 1.380.000.000 (satu milyar tiga ratus delapan puluh juta rupiah);
32. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM 0420/SPM-LS/BO/ 4.04.01/IX/2020 tanggal 1 September 2020 untuk Pembayaran Belanja Tidak Terduga Kepada Dinas Sosial Kota Manado Tahap XV Kegiatan Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Akibat Pandemi Covid-19 Tahun Anggaran 2020 dengan jumlah sebesar Rp. 1.559.260.000 (satu milyar lima ratus lima puluh sembilan juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);
33. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM 0297/SPM-LS/BO/ 4.04.01/VII/2020 tanggal 10 Juli 2020 untuk Pembayaran Belanja Tidak Terduga Kepada Dinas Sosial Kota Manado Tahap XII Kegiatan Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Akibat Pandemi Covid-19 Tahun Anggaran 2020 dengan jumlah sebesar Rp. 1.150.000.000 (satu milyar seratus lima puluh juta rupiah);
34. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM 0275/SPM-LS/BO/ 4.04.01/VII/2020 tanggal 09 Juli 2020 untuk Pembayaran Belanja Tidak Terduga Kepada Dinas Sosial Kota Manado Tahap XI Kegiatan Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Akibat Pandemi Covid-19 Tahun Anggaran 2020 dengan jumlah sebesar Rp. 1.456.000.000 (satu milyar empat ratus lima puluh enam juta rupiah);
35. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM 0274/SPM-LS/BO/ 4.04.01/VII/2020 tanggal 09 Juli 2020 untuk Pembayaran Belanja Tidak Terduga Kepada Dinas Sosial Kota Manado Tahap X Kegiatan Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Akibat Pandemi Covid-19 Tahun Anggaran 2020 dengan jumlah sebesar Rp. 3.385.107.432 (tiga milyar tiga ratus delapan puluh lima juta seratus tujuh ribu empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah);



36. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM 0119/SPM-LS/BO/ 4.04.01/VI/2020 tanggal 26 Juni 2020 untuk Pembayaran Belanja Tidak Terduga Kepada Dinas Sosial Kota Manado Tahap IX Kegiatan Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Akibat Pandemi Covid-19 Tahun Anggaran 2020 dengan jumlah sebesar Rp. 784.000.000 (tujuh ratus delapan puluh empat juta rupiah);
37. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM 117/SPM-LS/BO/ 4.04.01/VI/2020 tanggal 25 Juni 2020 untuk Pembayaran Belanja Tidak Terduga Kepada Dinas Sosial Kota Manado Tahap VII Kegiatan Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Akibat Pandemi Covid-19 Tahun Anggaran 2020 dengan jumlah sebesar Rp. 2.760.000.000 (dua milyar tujuh ratus enam puluh juta rupiah);
38. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM 0396/SPM-LS/BO/ 4.04.01/VII/2020 tanggal 23 Juli 2020 untuk Pembayaran Belanja Tidak Terduga Kepada Dinas Sosial Kota Manado Tahap XIII Kegiatan Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Akibat Pandemi Covid-19 Tahun Anggaran 2020 dengan jumlah sebesar Rp. 2.760.000.000 (dua milyar tujuh ratus enam puluh juta rupiah);
39. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM 0457SPM-LS/BO/ 4.04.01/X/2020 tanggal 13 Oktober 2020 untuk Pembayaran Belanja Tidak Terduga Kepada Dinas Sosial Kota Manado Tahap XX Kegiatan Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Akibat Pandemi Covid-19 Tahun Anggaran 2020 dengan jumlah sebesar Rp. 2.760.000.000 (dua milyar tujuh ratus enam puluh juta rupiah);
40. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM 0473/SPM-LS/BO/ 4.04.01/XI/2020 tanggal 05 November 2020 untuk Pembayaran Belanja Tidak Terduga Kepada Dinas Sosial Kota Manado Tahap XXIV Kegiatan Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Akibat Pandemi Covid-19 Tahun Anggaran 2020 dengan jumlah sebesar Rp. 2.760.000.000 (dua milyar tujuh ratus enam puluh juta rupiah);
41. 1 (satu) Bundle Rincian Surat Perintah Pencairan Dana;



42. 2 (dua) Lembar Laporan Kinerja Bidang Kesehatan Untuk Pencegahan Dana/Atau Penanganan Covid-19 Tahun Anggaran 2020 Kota Manado dengan total anggaran Rp. 55.184.932.600 (lima puluh lima milyar seratus delapan puluh empat juta sembilan tiga puluh dua ribu enam ratus rupiah);
43. 1 (satu) bundle Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
44. 2 (dua) Lembar Fotocopy Ringkasa Perubahan APBD Menurut Organisasi dan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2020;
45. 2 (dua) Lembar Fotocopy Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2020 dan 2019;
46. 1 (satu) bundle Fotocopy Rincian Belanja Hibah Pariwisata kepada Hotel dan Restoran dengan Anggaran Pergeseran Rp. 13.609.113.000;
47. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM 0047/SPM-LS/BO/ 4.04.01/IV/2020 tanggal 29 April 2020 untuk Pembayaran Belanja Tidak Terduga Kepada BPBD Kota Manado Kegiatan Penyediaan Bantuan Penanggulangan dan Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) Tahun Anggaran 2020 dengan jumlah sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah);
48. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM 0116/SPM-LS/BO/ 4.04.01/IV/2020 tanggal 29 April 2020 untuk Pembayaran Belanja Tidak Terduga Kepada BPBD Kota Manado Kegiatan Penyediaan Bantuan Penanggulangan dan Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) Tahun IV Tahun Anggaran 2020 dengan jumlah sebesar Rp. 1.395.300.000 (satu milyar tiga ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah);
49. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM 0091/SPM-LS/BO/ 4.04.01/IV/2020 tanggal 29 April 2020 untuk Pembayaran Belanja Tidak Terduga Kepada BPBD Kota Manado Kegiatan Penyediaan Bantuan Penanggulangan dan Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) Tahap III Tahun Anggaran 2020 dengan jumlah sebesar Rp. 997.010.000 (Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Sepuluh Ribu Rupiah);

Halaman 1043 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.



50. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM 0400/SPM-LS/BO/ 4.04.01/VIII/2020 tanggal 4 Agustus 2020 untuk Pembayaran Belanja Tidak Terduga Kepada BPBD Kota Manado Kegiatan Penyediaan Bantuan Penanggulangan dan Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) Tahap III Tahun Anggaran 2020 dengan jumlah sebesar Rp. 881.566.000 (delapan ratus delapan puluh satu juta lima ratus enam puluh enam rupiah);
51. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM 0704/SPM-LS/BO/ 4.04.01/XII/2020 tanggal 1 Desember 2020 untuk Pembayaran Belanja Tidak Terduga Kepada BPBD Kota Manado Kegiatan Penyediaan Bantuan Penanggulangan dan Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) Tahap III Tahun Anggaran 2020 dengan jumlah sebesar Rp. 499.800.000 (empat ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);
52. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM 0048/SPM-LS/BO/ 4.04.01/XII/2020 tanggal 1 Desember 2020 untuk Pembayaran Belanja Tidak Terduga Kepada BPBD Kota Manado Kegiatan Penyediaan Bantuan Penanggulangan dan Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) Tahap III Tahun Anggaran 2020 dengan jumlah sebesar Rp. 549.902.000 (lima ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus dua ribu rupiah);
53. 3 (tiga) Lembar Fotocopy Rincian Saldo Buku Besar per 31 Desember 2020 dengan Nama Rekening Belanja Langsung Kode Rekening 5.2 dengan jumlah Rp. 650.139.105.120;
54. 3 (tiga) Lembar Fotocopy Rincian Saldo Buku Besar per 31 Desember 2020 dengan Nama Rekening Belanja Langsung Kode Rekening 5.2 dengan jumlah Rp. 650.139.105.120;
55. 1 (satu) bundle Fotocopy Ringkasan Badan Keuangan dan Aset Daerah oleh Kaban BKAD Kota Manado Johnli Evans Tamaka;
56. 2 (dua) Lembar Fotocopy Laporan Transaksi tanggal 20 April 2020, periode transaksi 01 April 2020 sampai 20 April 2020;
57. 1 (satu) eksemplar Fotocopy Rekapitulasi Penggunaan SILPA Tahun 2019;
58. 4 (empat) Lembar Rencana Penerimaan APBD Tahun Anggaran 2020;
59. 1 (satu) Lembar Fotocopy Laporan BTT setelah Recofusing dengan total Rp. 79.518.542.815;

Halaman 1044 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.



60. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Rully Iskandar tanggal 20 April 2020 perihal Permohonan Pembayaran Uang Muka;
 61. 1 (satu) bundle Fotocopy Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 105/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Untuk Pemerintah Daerah;
 62. 1 (satu) bundle Fotocopy Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/ atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional;
39. Penyitaan atas Dokumen/Surat dari Helly Sukarame sesuai dengan Berita Acara Penyitaan (BA-13) Tanggal 13 Maret 2024, antara lain:
1. 1 (satu) Buku Tabungan Bank Mandiri atas nama Farico Antameng dengan Nomor Rekening 150-00-1056114-8 KC Bitung 15003 tanggal 08 Juli 2014;
 2. 1 (satu) Buku Tabungan Bank Simpeda atas nama Farico Antameng dengan Nomor Rekening 00502110114100 Cab. Bitung 005 tanggal 18 November 2020;
 3. 1 (satu) Buku Tabungan Bank BNI Taplus atas nama Farico Antameng dengan Nomor Rekening 1973010549 Cab. Bitung tanggal 14 Mei 2020;
 4. 1 (satu) Buku Tabungan Bank Tahapan BCA atas nama Vary Antameng dengan Nomor Rekening 0530114988 KCP Bitung tanggal 30 Mei 2011;
 5. 1 (satu) BundeK Buku Kwitansi Asli;
 6. 1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi Pinjaman Sementara atas nama Farico Antameng Rp. 100.000.000 (seratus juta ribu rupiah) tanggal 08 Desember 2020;
 7. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Rully Iskandar;
 8. 2 (dua) Lembar Asli Kwitansi Pinjaman Sementara atas nama Farico Antameng Rp. 100.000.000 (seratus juta ribu rupiah) tanggal 08 Desember 2020;
 9. 1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi Pembelian Ikan Kaleng DP 30% Ikan Kaleng 5000 Karton atas nama Rully Iskandar dengan jumlah

Halaman 1045 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.



Rp. 475.200.000 (empat ratus tujuh puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 09 Oktober 2020;

10. 1 (satu) Lembar Asli Kwitansi Pembelian Ikan Kaleng 993 kartonisi 48 @ 343.200 atas nama Farico Antameng dengan jumlah Rp. 340.797.600 (tiga ratus empat puluh juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) tanggal 23 April 2020;
11. 1 (satu) lembar Kwitansi Pinjaman Sementara dari Rully Iskandar kepada Sdr. Billy Glen Lomban sejumlah Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah);
12. 1 (satu) lembar kwitansi asli Pinjaman Sementara dari Terdakwa Farico Antameng kepada Sdr. Billy Glen Lomban sejumlah Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah);
13. 3 (tiga) lembar fotocopy kwitansi Pinjaman Sementara dari Terdakwa Farico Antameng kepada Sdr. Billy Glen Lomban sejumlah Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah);
14. 1 (satu) lembar kwitansi pembelian ikan kaleng 993 karton kepada Ever Pontoh seharga Rp 363.320.000,- (tiga ratus enam puluh tiga juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
15. 1 (satu) lembar kwitansi asli pembelian ikan kaleng 993 karton kepada Ever Pontoh seharga Rp. 340.797.600 (tiga ratus empat puluh juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus rupiah);
16. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pembelian ikan kaleng 993 karton kepada Ever Pontoh seharga Rp. 340.797.600 (tiga ratus empat puluh juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus rupiah);
17. 1 (satu) lembar kwitansi asli DP pembelian ikan kaleng seharga Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah);
18. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi DP pembelian ikan kaleng seharga Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah);
19. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran DP 30% ikan kaleng 5000 karton dari Rully kepada Aksel Tendeand sejumlah Rp. 475.200.000 (empat ratus tujuh puluh lima juta dua ratus ribu rupiah);
20. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pembayaran DP 30% ikan kaleng 5000 karton dari Rully kepada Aksel Tendeand sejumlah Rp. 475.200.000 (empat ratus tujuh puluh lima juta dua ratus ribu rupiah);
21. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajakatas nama PT. Carvinna Trijaya Makmur;

Halaman 1046 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.



22. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tulis tangan atas nama Rully Iskandar;
23. 4 (empat) lembar Surat Jalan PT. Carvinna Trijaya Makmur.
40. Penyitaan atas Dokumen/Surat dari Sally Arari sesuai dengan Berita Acara Penyitaan (BA-13) Tanggal 15 Maret 2024 , antara lain :
 1. 1 (satu) Lembar Asli Faktur Pajak atas nama PT. SAMUDRA MANDIRI SENTOSA tanggal 04 November 2020;
 2. 1 (satu) Lembar Asli Invoice atas nama Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat tanggal 28 November 2020 dengan total Rp. 527.272.727 (lima ratus dua puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah);
 3. 1 (satu) Lembar Faktur Pajak atas nama PT. SAMUDRA MANDIRI SENTOSA tanggal 28 Oktober 2020;
 4. 1 (satu) Lembar Asli Invoice atas nama Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat tanggal 10 Desember 2020 dengan total Rp. 275.000.000 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
 5. 1 (satu) Lembar Asli Faktur Pajak atas nama PT. SAMUDRA MANDIRI SENTOSA 10 November 2020;
 6. 1 (satu) Lembar Asli Invoice atas nama Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat tanggal 14 Desember 2020 dengan total Rp. 610.000.000 (enam ratus sepuluh juta rupiah);
 7. 1 (satu) Lembar Asli Faktur Pajak atas nama PT. SAMUDRA MANDIRI SENTOSA 10 November 2020;
 8. 1 (satu) Lembar Asli Invoice atas nama Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat tanggal 14 Desember 2020 dengan total Rp. 550.000.000 (lima ratus lima puluh juta rupiah);
 9. 1 (satu) Lembar Asli Faktur Pajak atas nama PT. SAMUDRA MANDIRI SENTOSA tanggal 22 Oktober 2020;
 10. 1 (satu) Lembar Asli Invoice atas nama Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat tanggal 11 Desember 2020 dengan total Rp. 202.825.000 (dua ratus dua juta delapan ratus dua puluh lima ribu);
 11. 1 (satu) Lembar Asli Faktur Pajak atas nama PT. SAMUDRA MANDIRI SENTOSA tanggal 11 November 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) Lembar Asli Invoice atas nama Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat tanggal 11 Desember 2020 dengan total Rp. 575.050.000 (lima ratus juta tujuh puluh lima juta lima puluh ribu rupiah);
13. 1 (satu) Lembar Asli Faktur Pajak atas nama PT. SAMUDRA MANDIRI SENTOSA tanggal 04 November 2020;
14. 1 (satu) Lembar Asli Invoice atas nama Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat tanggal 11 Desember 2020 dengan total Rp. 657.125.000 (enam ratus lima puluh tujuh juta seratus dua puluh lima rupiah);
15. 1 (satu) Lembar Asli Faktur Pajak atas nama PT. SAMUDRA MANDIRI SENTOSA tanggal 30 Juni 2020;
16. 1 (satu) Lembar Asli Invoice atas nama Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat tanggal 11 Desember 2020 dengan total Rp. 545.750.000 (lima ratus empat puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
17. 1 (satu) Lembar Asli Invoice atas nama Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat tanggal 11 Desember 2020 dengan total Rp. 481.000.000 (empat ratus delapan puluh satu juta rupiah);
18. 1 (satu) Lembar Asli Faktur Pajak atas nama PT. SAMUDRA MANDIRI SENTOSA tanggal 22 Juli 2020;
19. 1 (satu) Lembar Asli Surat Rully Iskandar kepada Kepala Dinas Sosial Kota Manado perihal Informasi Ketersediaan Produk Tuna Kaleng tanggal 01 Oktober 2020;
20. 1 (satu) Lembar Asli Nota atas nama Dinas Sosial Kota Manado Tahap2 Rp. 3.610.441.284 (tiga milyar enam ratus sepuluh juta empat ratus empat puluh satu ribu dua ratus delapan empat rupiah);
21. 1 (satu) Lembar Asli Nota atas nama Dinas Sosial Kota Manado Tahap2 Rp. 385.107.432 (tiga ratus delapan lima juta seratus tujuh ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah);
22. 1 (satu) Lembar Asli Surat Jalan Pengiriman Emas Untuk Dimurnikan kepada PT. TATELU DOTULONG MANDIRI tanggal 18 Januari 2021;
23. 1 (satu) Lembar Asli Surat Rully Iskandar kepada Kepala Dinas Sosial Kota Manado perihal Informasi Perubahan Nilai Pesanan tanggal 28 November 2020;

Halaman 1048 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Uang Tunai sebesar Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari Novritha Rumangkang;
42. Uang Tunai sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dari Suhenda;
43. Uang Tunai sebesar Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus rupiah) dari Stenly Logor;
44. Uang Tunai sebesar Rp. 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dari Paulus Suatan;
45. Uang Tunai sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dari Jacky Jeffry Sumampouw;
46. Uang Tunai sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) dari Jimmy Tendeand;
47. Uang Tunai sebesar Rp. 3.000.000 (lima juta rupiah) dari Teddy Salindeho;
48. Uang Tunai sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dari Olvy Liesje Lengkong;
49. Uang Tunai sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) dari Jonny Lubis;
50. Uang Tunai sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) dari Melki Moningka;
51. Uang Tunai sebesar Rp. 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dari Rofli Dalapis;
52. Uang Tunai sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) dari Decki Senduk
53. Penyitaan atas Dokumen/Surat dari Candy Lasut sesuai dengan Berita Acara Penyitaan (BA-13) Tanggal 24 April 2024, antara lain :
 1. 1 (satu) Lembar Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pelaksana Tugas Walikota Manado Nomor: 800/B.04/BKD/2017 tanggal 7 Agustus 2017;
 2. 1 (satu) Lembar Fotocopy yang telah dilegalisir Petikan Keputusan Walikota Manado Nomor: 821.2/ BKPSDM/SK/01/2020 tanggal 7 Januari 2020;
 3. 1 (satu) Lembar Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Pernyataan Menduduki Jabatan an. Johnli Evans Tamaka Nomor: 841.1/BKPSDM/9/2020 tanggal 7 Januari 2020;
 4. 1 (satu) Lembar Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Melaksanakan Tugas an. Johnli Evans Tamaka Nomor: 870/BKPSDM/9/2020 tanggal 7 Januari 2020;

Halaman 1049 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. 1 (satu) Lembar Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Pernyataan Pelantikan an. Johnli Evans Tamaka Nomor: 879/BKPSDM/9/2020 tanggal 7 Januari 2020;
6. 1 (satu) Lembar Fotocopy yang telah dilegalisir Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 131.71-3493 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Walikota Manado Provinsi Sulawesi Utara tanggal 5 April 2016.
- 54.** Penyitaan atas Dokumen/Surat dari Jonny Pardomuan Lubis sesuai dengan Berita Acara Penyitaan (BA-13) Tanggal 20 Maret 2024, antara lain :
 1. 1 (satu) Eksemplar Asli Surat Permohonan Bantuan Sembako Untuk THL DLH Kota Manado Nomor:../D.11/DLH/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020;
 2. 1 (satu) Lembar Asli Surat Data THL Bagian Keuangan kepada Walikota Manado tanggal 28 Desember 2020;
 3. 1 (satu) Lembar Asli Surat Permohonan Bantuan Sembako kepada Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado Nomor: 041/D.19/PK/XII/155/2020 tanggal 28 Desember 2020;
 4. 2 (dua) Lembar Asli Surat Permohonan Bantuan Sembako kepada Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado Nomor: 041/D.19/PK/XII/155/2020 tanggal 28 Desember 2020;
 5. 1 (satu) Eksemplar Asli Surat Pengantar dan Daftar Nama Tenaga Harian Lepas Sekretariat DPRD Kota Manado Tahun Anggaran 2020 kepada Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Manado Nomor:02.1/SETWAN/302/2020 tanggal 28 Desember 2020;
 6. 1 (satu) Eksemplar Asli Surat Pengantar dan Daftar Nama Tenaga Harian Lepas (THL) Kecamatan Tuminting Tahun 2020 kepada Kepala Dinas Sosial Pemerintah Kota Manado Nomor: 901/K.9/TUMINTING/VIII/2020;
 7. 1 (satu) Eksemplar Asli Surat Pengantar Pengambilan Bansos Pangan THL Tahap Ketiga dan Daftar Nama-Nama THL Kecamatan Wanea Penerima Bansos Tahap Ketiga kepada Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado Nomor:327/K.10-WANEA/XII/2020 tanggal 29 Desember 2020;
 8. 3 (tiga) Lembar Fotocopy Surat Pengantar Nomor: B.01/Bapelitbangda/.../2020 tanggal 30 Desember 2020 dan Daftar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nama THL 2020 Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
9. 2 (dua) Lembar Asli Daftar Tenaga Harian Lepas (THL) Tahun 2020 Untuk Bansos THL Nomor: 800/D.22/PANGAN/243/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020 dan Daftar Tenaga Harian Lepas (THL) Dinas Pangan Kota Manado Tahun 2020 yang Dirumahkan;
 10. 2 (dua) Lembar Asli Daftar Nama THL Nomor: 320/D.10/KOP-UKM/XII/20 tanggal Desember 2020;
 11. 4 (empat) Lembar Asli Surta Pengantar Pengambilan Bansos Pangan THL Tahap Ketiga tanggal 30 Desember 2020 dan Lampiran Tanda Terima Sembako Dinas Pariwisata Kota Manado;
 12. 4 (empat) Lembar Asli Surta Pengantar Pengambilan Bansos Pangan THL Tahap Ketiga tanggal 30 Desember 2020 dan Lampiran Tanda Terima Sembako Dinas Pariwisata Kota Manado;
 13. 6 (enam) Lembar Asli Surat Pengantar Pengambilan Bantuan Sosial bagi THL Nomor: 100/K.03/MALALAYANG/527/2020 tanggal 28 Desember 2020 dan Lampiran Daftar Nama-Nama Tenaga Harian Lepas (THL) Kecamatan Malalayang;
 14. 1 (satu) Eksemplar Asli Surat Pengantar Nomor: 193/D.05/KEB/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020 dan Lampiran Daftar Nama Tenaga Kontrak Dinas Kebakaran Kota Manado;
 15. 2 (dua) Lembar Asli Surat Pengantar Nomor: 800/D.16/KEB/.../2020 tanggal 29 Desember 2020 dan Lampiran Daftar Nama Tenaga Kontrak Dinas Kebakaran Kota Manado;
 16. 2 (dua) Lembar Asli Surat Tugas Nomor: 365/D.18/Perindag/ST/XII/2020 tanggal 28 Desember 2020 dan Daftar Nama THL;
 17. 2 (dua) Lembar Asli Surat Penyampaian Data THL yang akan menerima bantuan sosial tanggal 29 November 2020 dan Lampiran Daftar Nama THL Bagian Pembangunan yang dipekerjakan s/d bulan Oktober Tahun 2020;
 18. 2 (dua) Lembar Asli Surat Pengantar Pengambilan Bansos Pangan THL Tahap Ketiga Nomor: 360/B.06/BPBD/108/2020 tanggal 30 Desember 2020 dan Lampiran Daftar Nama THL;
 19. 2 (dua) Lembar Asli Surat Pengantar Nomor: 870/D.14/PP-PA/157/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020 dan Lampiran Daftar

Halaman 1051 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama THL Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Manado;

20. 2 (dua) Lembar Asli Surat Pengantar Pengambilan Bansos Pangan THL Tahap Ketiga Nomor: D.03/PUPR/1224/XII/2020 tanggal Desember 2020 dan Lampiran Daftar Nama THL Dinas PUPR;
21. 3 (tiga) Lembar Asli Surat Pengantar Pengambilan Bansos Pangan THL Tahap Ketiga Nomor: 496/D.20/NAKER/B.1/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020 dan Lampiran Daftar Nama THL Dinas Ketenagakerjaan Kota Manado;
22. 5 (lima) Lembar Asli Surat Pengantar Daftar Nama THL Penerima Bansos Pangan Nomor: 1164/D.21/PEMDAL-PTSP/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020 dan Lampiran Daftar Nama THL Penerima BANTUAN Sosial (Sembako);
23. 5 (lima) Lembar Asli Surat Pengantar Daftar Nama THL Penerima Bansos Pangan Nomor: 1164/D.21/PEMDAL-PTSP/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020 dan Lampiran Daftar Nama THL Penerima BANTUAN Sosial (Sembako);
24. 3 (tiga) Lembar Asli Surat Pengantar Nomor: 800/10/SETDAKO/2035/2020 tanggal 30 Desember 2020 dan Lampiran Daftar Nama THL Bagian Umum SETDA Kota Manado;
25. 2 (dua) Lembar Asli Surat Pengantar Pengambilan Bansos Nomor: 800/B.04/BKD/6221/2020 tanggal 29 Desember 2020 dan Lampiran Daftar Nama THL Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
26. 2 (dua) Lembar Asli Surat Pengantar Nomor: 846/12/Setdako/ / 2020 tanggal Desember 2020 dan Lampiran Daftar Nama THL;
27. 3 (tiga) Lembar Asli Surat Pengantar Nomor: 2028/D.01/Dikbud/UKP/2020 tanggal 30 Desember 2020 dan Lampiran Daftar Nama THL Administrasi;
28. 6 (enam) Lembar Asli Surat Pengantar Nomor: 000/K.11/WENANG/209/2020 tanggal 30 Desember 2020 dan Lampiran Daftar Nama THL Kecamatan Wenang Tahun 2020;
29. 7 (tujuh) Lembar Asli Surat Pengantar Nomor: 000/K.11/WENANG/209/2020 tanggal 30 Desember 2020 dan Lampiran Daftar Nama THL Kecamatan Wenang Tahun 2020;
30. 1 (satu) Eksemplar Lembar Asli Surat Pengantar Nomor: 341/71.71.01/XII/2020 tanggal 29 Desember 2020 dan Lampiran

Halaman 1052 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Daftar Nama THL Kecamatan Bunaken Tahun Anggaran 2020 dan Kecamatan Mapanget Tahun 2020;

31. 2 (dua) Lembar Asli Surat Pengantar Nomor: 000/K.08/TIKALA/180/2020 tanggal 28 Desember 2020 dan Lampiran Daftar Nama THL Yang Dirumahkan Kecamatan Tikala;
32. 2 (dua) Lembar Asli Surat Pengantar Nomor: 800/08/Setdako/./XII/2020 tanggal 28 Desember 2020 dan Lampiran Daftar Nama THL;
33. 2 (dua) Lembar Asli Surat Pengantar Penyampaian Data THL yang akan menerima bantuan sosial Nomor: 800/07/Setdako/070/20 tanggal 29 Desember 2020 dan Lampiran Daftar Nama THL Bagian Pembangunan yang dipekerjakan s/d bulan November Tahun 2020;
34. 3 (tiga) Lembar Asli Daftar Nama THL Dinas Pemuda dan Olahraga;
35. 2 (dua) Lembar Asli Daftar Nama THL Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Manado Tahun Anggaran 2020;
36. 1 (satu) Eksemplar Lembar Asli Surat Penyampaian Data THL Dinas Perhubungan Kota Manado Nomor: D.17/PERHUB/34/XII/2020 tanggal 29 Desember 2020;
37. 1 (satu) Eksemplar Lembar Asli Surat Pengantar Penyampaian Nama-Nama THL Kebersihan dan Admin Keuangan Kecamatan Sario Nomor: 138/K.06/Sario/112/XII/2020 tanggal 29 Desember 2020 dan Lampiran Daftar Nama-Nama THL Kebersihan Dan Admin Keuangan di Kecamatan Sario Tahun 2020;
38. 2 (dua) Lembar Asli Surat Pengantar Nomor: 228/K.05/PaalDua/XII/2020 tanggal 29 Desember 2020 dan Lampiran Daftar Nama-Nama THL Penerima Bantuan Tahap III Kecamatan Paal Dua;
39. 4 (empat) Lembar Asli Surat Pengantar tanggal 28 Desember 2020 dan Lampiran Daftar Nama THL Kecamatan Singkil;
40. 2 (dua) Lembar Asli Surat Pengantar Nomor: 03/INSPEKTORAT/SP.SEMBAKO THL/230/XII/2020 tanggal 29 Desember 2020 dan Lampiran Daftar Nama THL;
41. 2 (dua) Lembar Asli Surat Pengantar Daftar Nama THL Penerima Paket Bansos COVID-19 Tahap III Nomor: 212/B.05/BKBP-LINMAS/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020 dan Lampiran Daftar Nama THL Badan Kesbang, Politik dan Linmas Kota Manado;

Halaman 1053 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Permohonan Bantuan Covid-19 Nomor: 15/KT/IB-RW/XI/2020 tanggal 30 November 2020;
43. 1 (satu) Lembar Asli Surat Permohonan Bantuan Covid-19 Dewan Pengurus Daerah Gerakan Untuk Kesejahteraan Tuna Rungu Indonesia Nomor: 036/GERKATIN SULUT IV/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020;
44. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Permohonan Bantuan Covid-19 Taruna Siaga Bencana Kota Manado Nomor: 25/TGN-MDO/XI/2020 tanggal 25 November 2020;
45. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Permohonan Bantuan Sembako Nomor: 001 tanggal 01 Desember 2020;
46. 1 (satu) Lembar Asli Surat Permohonan Bantuan Sosial Covid-19 Angkasa Pra Nomor: APS.262/XII/2020/KUP.MDC tanggal 07 Desember 2020;
47. 1 (satu) Lembar Asli Surat Permohonan GWL Kawanua Sulawesi Utara Nomor: 03/GWLKAW/2020
48. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pengajuan Bantuan Pangan Persaudaraan Korban Plaza Indonesia-Sulut Nomor: 15/XI/2020/PKNI-Sulut tanggal 30 November 2020;
49. 1 (satu) Lembar Asli Surat Permohonan Bantuan Sembako Tahap III Rukun Muslim Sangihe;
50. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Abdillah Karim selaku Ketua Rukun Muslim Sangihe tanggal.. 2020;
51. 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP Abdillah Karim;
52. 4 (empat) Eksemplar Asli Surat Permohonan Bantuan Sembako Kerukunan Pakasaan Remboken Kota Manado Nomor: 25/PRP/11/2020 tanggal 25 November 2020;
53. 1 (satu) Lembar Fotocopy Permohonan Bantuan Pemerintah Kota Manado Kecamatan Bunaken Nomor: 04/717101/XI/2020 tanggal November 2020.
55. Penyitaan atas Dokumen/Surat dari Melki Moningka sesuai dengan Berita Acara Penyitaan (BA-13) Tanggal 25 Maret 2024, antara lain :
 1. 1 (satu) lembar berita acara pengembalian barang tanggal 28 Mei 2020 pihak pertama Sandra E. Oroh, S.H. Msi dan Pihak Kedua Jimmy N.H. Tendeau;

Halaman 1054 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar berita acara pengembalian barang tanggal 28 Mei 2020 pihak pertama Tommy L. Tendeau dan Pihak Kedua Jimmy N.H. Tendeau;
3. 1 (satu) lembar berita acara pengembalian barang tanggal 28 Mei 2020 pihak pertama Irny Yusnita Ali dan Pihak Kedua Jimmy N.H. Tendeau;
4. 1 (satu) lembar berita acara pengembalian barang tanggal 28 Mei 2020 pihak pertama Ronal Rompas, S.E. dan Pihak Kedua Jimmy N.H. Tendeau;
5. 1 (satu) lembar berita acara pengembalian barang tanggal 28 Mei 2020 pihak pertama Wempie Tommy Karongkong, S.E. dan Pihak Kedua Jimmy N.H. Tendeau;
6. 1 (satu) lembar berita acara pengembalian barang tanggal 28 Mei 2020 pihak pertama Jance A.D. Tendeau, SE dan Pihak Kedua Jimmy N.H. Tendeau;
7. 1 (satu) lembar berita acara pengembalian barang tanggal 28 Mei 2020 pihak pertama Edwin Matheosz, SH. dan Pihak Kedua Jimmy N.H. Tendeau;
8. 1 (satu) lembar berita acara pengembalian barang tanggal 28 Mei 2020 pihak pertama Samuel Dalawir dan Pihak Kedua Jimmy N.H. Tendeau;
9. 1 (satu) lembar berita acara pengembalian barang tanggal 29 Mei 2020 pihak pertama Abraham Taringanen, SE. dan Pihak Kedua Melki Moningka;
10. 1 (satu) lembar berita acara pengembalian barang tanggal 29 Mei 2020 pihak pertama Krismas S. Tampi, S.I.P.. dan Pihak Kedua Jimmy N.H. Tendeau;
11. 1 (satu) lembar berita acara pengembalian barang tanggal 29 Mei 2020 pihak pertama Raymond R Rawung, SP. Msi. dan Pihak Kedua Jimmy N.H. Tendeau;
12. 1 (satu) lembar berita acara pengembalian barang tanggal 29 Mei 2020 pihak pertama Riet Kamponang, S.Pd. dan Pihak Kedua Jimmy N.H. Tendeau;
13. 1 (satu) lembar berita acara pengembalian barang tanggal 29 Mei 2020 pihak pertama Agus Victor Panekenan, SE.. dan Pihak Kedua Jimmy N.H. Tendeau;

Halaman 1055 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) lembar berita acara pengembalian barang tanggal 29 Mei 2020 pihak pertama Benny Kaseger, S.Sos. dan Pihak Kedua Jimmy N.H. Tendeand;
15. 1 (satu) lembar berita acara pengembalian barang tanggal 29 Mei 2020 pihak pertama Monalisa A. Kumeang, S.STP. dan Pihak Kedua Jimmy N.H. Tendeand;
16. 1 (satu) lembar Berita Acara Pengembalian Barang tanggal 29 Mei 2020 pihak pertama Hery Anwar, S.IP dan Pihak Kedua Jimmy N.H. Tendeand;
17. 1 (satu) lembar Berita Acara Pengembalian Barang tanggal 29 Mei 2020 pihak pertama Mohamad Windu dan Pihak Kedua Suhenda;
18. 1 (satu) lembar Berita Acara Pengembalian Barang tanggal 29 Mei 2020 pihak pertama Deiske S Kalengkongan, SE. dan Pihak Kedua Suhenda;
19. 1 (satu) lembar Berita Acara Pengembalian Barang tanggal 29 Mei 2020 pihak pertama Marietje M. Rengku, SE dan Pihak Kedua Jimmy N.H. Tendeand;
20. 1 (satu) lembar Berita Acara Pengembalian Barang tanggal 29 Mei 2020 pihak pertama Deesye Tulenan, S.Sos dan Pihak Kedua Jimmy N.H. Tendeand;
21. 1 (satu) lembar Berita Acara Pengembalian Barang tanggal 29 Mei 2020 pihak pertama Rinto R Sambuaga SIP. dan Pihak Kedua Jimmy N.H. Tendeand;
22. 1 (satu) lembar Berita Acara Pengembalian Barang tanggal 29 Mei 2020 pihak pertama Trintje Amik dan Pihak Kedua Suhenda;
23. 1 (satu) lembar Berita Acara Pengembalian Barang tanggal 29 Mei 2020 pihak pertama Sidik Moha, SE. dan Pihak Kedua Jimmy N.H. Tendeand;
24. 1 (satu) lembar Berita Acara Pengembalian Barang tanggal 29 Mei 2020 pihak pertama Alfiane J. Oroh, SE dan Pihak Kedua Suhenda;
25. Berita Acara Serah Terima (BAST) tanggal 29 Mei 2020 pihak pertama Merlia Humambi, S. Teol dan Pihak Kedua Suhenda;
26. 1 (satu) lembar Berita Acara Pengembalian Barang tanggal 29 Mei 2020 pihak pertama Anwar S. Halidu, SPi. dan Pihak Kedua Jimmy N.H. Tendeand;

Halaman 1056 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. 1 (satu) lembar Berita Acara Pengembalian Barang tanggal 29 Mei 2020 pihak pertama Steven B. Pongoh, SE dan Pihak Kedua Suhenda;
28. 1 (satu) lembar Berita Acara Pengembalian Barang tanggal 29 Mei 2020 pihak pertama Donny Meindert Tarore, S.STP. dan Pihak Kedua Jimmy N.H. Tendeand;
29. 1 (satu) lembar Berita Acara Pengembalian Barang tanggal 29 Mei 2020 pihak pertama Altrian Deddy Pangkey, S.Sos. dan Pihak Kedua Jimmy N.H. Tendeand;
30. 1 (satu) lembar Berita Acara Pengembalian Barang tanggal 29 Mei 2020 pihak pertama Sofiane F. Wongkar, SS. dan Pihak Kedua Drs. Sammy A.R. Kaawoan, Map;
31. 1 (satu) lembar Berita Acara Pengembalian Barang tanggal 29 Mei 2020 pihak pertama Mario Pundoko, SE. dan Pihak Kedua Jimmy N.H. Tendeand;
32. 1 (satu) lembar Berita Acara Pengembalian Barang tanggal 29 Mei 2020 pihak pertama Youla K.A.S. Sondakh, SE. dan Pihak Kedua Jimmy N.H. Tendeand;
33. 1 (satu) lembar Berita Acara Pengembalian Barang tanggal 29 Mei 2020 pihak pertama Putera Djaja Salendah, SE. dan Pihak Kedua Melki Moningka;
34. 1 (satu) lembar Berita Acara Pengembalian Barang tanggal 29 Mei 2020 pihak pertama Hence E. Panmbano, S.H. dan Pihak Kedua Jimmy N.H. Tendeand;
35. 1 (satu) lembar Berita Acara Pengembalian Barang tanggal 29 Mei 2020 pihak pertama Sandry R. Mozes, SE. dan Pihak Kedua Jimmy N.H. Tendeand;
36. 1 (satu) lembar Berita Acara Pengembalian Barang tanggal 29 Mei 2020 pihak pertama Maikel B. Handoyo, SE. dan Pihak Kedua Jimmy N.H. Tendeand;
37. 1 (satu) lembar Berita Acara Pengembalian Barang tanggal 29 Mei 2020 pihak pertama Theodora Lano, SE. dan Pihak Kedua Jimmy N.H. Tendeand;
38. 1 (satu) lembar Berita Acara Pengembalian Barang tanggal 29 Mei 2020 pihak pertama Clayn Linelejan, S.STP. dan Pihak Kedua Melki Moningka;

Halaman 1057 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. 1 (satu) lembar Berita Acara Pengembalian Barang tanggal 29 Mei 2020 pihak pertama Neltje Kasori, SE. dan Pihak Kedua Jimmy N.H. Tendeand;
40. 1 (satu) lembar Berita Acara Pengembalian Barang tanggal 29 Mei 2020 pihak pertama Husen Masiaga, S.Sos. dan Pihak Kedua Jimmy N.H. Tendeand;
41. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Nomor : K.10.04/Kel-Buha/BAST/ /V/2020 tanggal 04 Juni 2020 pihak pertama Jeannette Eva Wentinusa, SE. Dan Pihak Kedua Suhenda;
42. 1 (satu) lembar Berita Acara Pengembalian Barang tanggal 04 Juni 2020 pihak pertama Stenly F. Omibala, STP. Msi. dan Pihak Kedua Jimmy N.H. Tendeand;
43. 1 (satu) lembar Berita Acara Pengembalian Barang tanggal 04 Juni 2020 pihak pertama Shenly Sege, S.H.. dan Pihak Kedua Jimmy N.H. Tendeand;
44. 1 (satu) lembar Berita Acara Pengembalian Barang tanggal 04 Juni 2020 pihak pertama Altin Pungus, ST. dan Pihak Kedua Jimmy N.H. Tendeand;
45. 1 (satu) lembar Berita Acara Pengembalian Barang tanggal 04 Juni 2020 pihak pertama Alfiane J. Oroh, SE. dan Pihak Kedua Jimmy N.H. Tendeand;
46. 1 (satu) lembar Berita Acara Pengembalian Barang tanggal 04 Juni 2020 pihak pertama Noldy N. Damo, S.IP. dan Pihak Kedua Jimmy N.H. Tendeand;
47. 1 (satu) lembar Berita Acara Pengembalian Barang tanggal 04 Juni 2020 pihak pertama M. Genohong. dan Pihak Kedua Jimmy N.H. Tendeand;
48. 1 (satu) lembar Berita Acara Pengembalian Barang tanggal 04 Juni 2020 pihak pertama Melina A. Mamitoho, SE. dan Pihak Kedua Jimmy N.H. Tendeand;
49. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima (BAST) tanggal 04 Juni 2020 pihak pertama Inggrit Sumila, SIP dan Pihak Kedua Melki Moningka;
50. 1 (satu) lembar Berita Acara Pengembalian Barang tanggal 04 Juni 2020 pihak pertama Ridwan Agus, SH.. dan Pihak Kedua Jimmy N.H. Tendeand;

Halaman 1058 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. 1 (satu) lembar Berita Acara Pengembalian Barang tanggal 04 Juni 2020 pihak pertama Leopard. F. Tampi, Skm. dan Pihak Kedua Jimmy N.H. Tendeand;
52. 1 (satu) lembar Berita Acara Pengembalian Barang tanggal 04 Juni 2020 pihak pertama Ferry Salindeho SE. dan Pihak Kedua Jimmy N.H. Tendeand;
53. 1 (satu) lembar Berita Acara Pengembalian Barang tanggal 04 Juni 2020 pihak pertama Lonnyna Harimisa, S.Sos. dan Pihak Kedua Jimmy N.H. Tendeand;
54. 1 (satu) lembar Berita Acara Pengembalian Barang tanggal 04 Juni 2020 pihak pertama Aganitje K. Supit, SE. dan Pihak Kedua Jimmy N.H. Tendeand;
55. 1 (satu) lembar Berita Acara Pengembalian Barang tanggal 05 Juni 2020 pihak pertama Crisfenov T. Tikupadang, SH. dan Pihak Kedua Jimmy N.H. Tendeand;
56. 1 (satu) lembar Berita Acara Pengembalian Barang tanggal 06 Juni 2020 pihak pertama I Gusti Sudarma, S.Kom. dan Pihak Kedua Suhenda;
57. 1 (satu) lembar Berita Acara Pengembalian Barang tanggal 06 Juni 2020 pihak pertama Maikel Kapon, Ssip. Msi. dan Pihak Kedua Melki Moningka;
58. 1 (satu) lembar Berita Acara Pengembalian Barang tanggal 08 Juni 2020 pihak pertama Greity Kawilarang, SH. dan Pihak Kedua Ir. Jootje F, Nelwan;
59. 1 (satu) lembar Berita Acara Pengembalian Barang tanggal 10 Juni 2020 pihak pertama Hasin Yusuf, S.Sos. dan Pihak Kedua Melki Moningka;
60. 1 (satu) lembar Berita Acara Pengembalian Barang tanggal 10 Juni 2020 pihak pertama Muhamad J. Awal, SH. dan Pihak Kedua Melki Moningka;
61. 1 (satu) lembar Berita Acara Pengembalian Barang tanggal 10 Juni 2020 pihak pertama Juddy J pilat, SE. Msa, Ak, Ca. dan Pihak Kedua Melki Moningka;
62. 1 (satu) lembar Berita Acara Pengembalian Barang tanggal 10 Juni 2020 pihak pertama Greatli J. J Geofron, S.Stp. dan Pihak Kedua Melki Moningka;

Halaman 1059 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



63. 1 (satu) lembar Berita Acara Pengembalian Barang tanggal 10 Juni 2020 pihak pertama Ramli Labatjo. dan Pihak Kedua Melki Moningga;
64. 1 (satu) lembar Berita Acara Pengembalian Barang tanggal 11 Juni 2020 pihak pertama Sandry R. Mozes, SE. dan Pihak Kedua Melki Moningga;
65. 1 (satu) lembar Berita Acara Pengembalian Barang tanggal 11 Juni 2020 pihak pertama Albert V. Kadato, SE. dan Pihak Kedua Jimmy N.H. Tendean;
66. 1 (satu) lembar Berita Acara Pengembalian Barang tanggal 15 Juni 2020 pihak pertama Jerriel H. Tumiwa. dan Pihak Kedua;
67. 1 (satu) lembar Berita Acara Pengembalian Barang tanggal 20 Juni 2020 pihak pertama Remy Dude. dan Pihak Kedua Melki Moningga.
56. Penyitaan atas Dokumen/Surat dari Billy Glen Lomban sesuai dengan Berita Acara Penyitaan (BA-13) Tanggal 25 Maret 2024, antara lain:
 1. 1 (satu) lembar fotocopy KTP a.n Billy Glen Lomban;
 2. 3 (tiga) Lembar Fotocopy Kwitansi Pembayaran Pengembalian Pinjaman Tanggal 08 Desember 2020 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tanggal 23 Maret 2021;
 3. 5 (lima) lembar dokumentasi bukti penyerahan uang.
57. Penyitaan atas Dokumen/Surat dari Johnli Evans Tamaka sesuai dengan Berita Acara Penyitaan (BA-13) Tanggal 22 Maret 2024, antara lain:
 1. 1 (satu) buah Handphone bermerek Samsung A-7225F/DS dengan Warna Hitam kode SSN: A7225F/DSGSMH, Nomor Serial: RR8RA03BZSL, Tegangan Listrik: 100-240 V Frekuensi: 50-60 HZ, Imei: 359021825807970, Imei (2): 359763695807974;
 2. 1 (satu) buah Simcard Telkomsel dengan Nomor 081242685987;
58. Penyitaan atas Dokumen/Surat dari Dr. Micler Crusva Samuel Lakat, S.H., M.H., sesuai dengan Berita Acara Penyitaan (BA-13) Tanggal 28 Mei 2024, antara lain:
 1. 2 (dua) Lembar Fotocopy Surat Keputusan Walikota Manado Nomor: 821.2/BKD/SK/10/2018 tanggal 26 Oktober 2018 tentang Pengangkatan Sekretaris Daerah Kota Manado;
 2. 2 (dua) Lembar Fotocopy Surat Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional XI Nomor: 999/B-M P.01.03/SD/KR.XI/2022 tanggal 25 Juli 2022 perihal Peningkatan Pendidikan dan/atau

Halaman 1060 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.



Pencantuman Gelar Akademik PNS atas nama Micler Crusva Samuel Lakat, S.H., M.H., Nip. 196503101986111002;

3. 1 (satu) Bundel Peraturan Wali Kota Manado Nomor 51 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah tanggal 27 Oktober 2022.

59. Penyitaan atas Dokumen/Surat dari Hengky Karundeng sesuai dengan Berita Acara Penyitaan (BA-13) Tanggal 10 Juni 2024, antara lain :

1. 1 (satu) Lembar Asli Surat Kwitansi Pembayaran atas nama Johnli Evans Tamaka untuk pembayaran Kontrakan selama 1 tahun mulai dari tanggal 1 April 2020 s.d 1 April 2021 tertanggal 2 Maret 2020.

60. Penyitaan atas Dokumen/Surat dari Haryanto E. Setade sesuai dengan Berita Acara Penyitaan (BA-13) Tanggal 2 Juli 2024, antara lain:

1. 10/KEP/B.02/BKAD/2019 Tentang Pengangkatan Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah KOTA Manado selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Koata Manado Tahun 2020;
2. 8 (delapan) Lembar copyan legalisir Keputusan Walikota Manado Nomor: 9/KEP/B.02/BKAD/2020 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah Tahun 2020;
3. 18 (delapan) lembar copyan legalisir Keputusan Walikota Manado Nomor : 73/KEP/B.01/BAPELIT BANG/2020 Tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintahan Daerah Kota Manado

Barang Bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 60 Dipergunakan dalam perkara lain an. Terdakwa Johnli Evans Tamaka.

7. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado, pada hari Rabu tanggal 6 November 2024 oleh Indrawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Felix Ronny Wuisan, S.H., M.H., dan Munsen Bona Pakpahan, S.H., Hakim dan Hakim *Ad hoc* Tindak Pidana Korupsi masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 7 November 2024 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Deivid Derek Losu, S.H., Panitera Pengganti serta

Halaman 1061 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Patrik Toreh S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi

Penasehat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Felix Ronny Wuisan, S.H., M.H.

Indrawan S.H., M.H.

Munsen Bona Pakpahan, S.H.

Panitera Pengganti,

Deivid Derek Losu, S.H.

Halaman 1062 dari 1062 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)